

سُؤَالُ أَجْوَابَ

SOAL - JAWAB

TENTANG BERBAGAI MASALAH AGAMA

A. HASSAN

3-4

CV PENERBIT DIPONEGORO BANDUNG

SOAL - JAWAB

III

oleh

**A. Hassan (A.H.) — Moh. Ma'sum (Md. Mm.) — H. Mahmud Aziz
(H.M.A.) Abdul Qadir Hassan (A.Q./A.K.) — Haji Yunan Hasyim
(H.Y.)**

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
No. 008/JBA (I)

PERCETAKAN AYU BANDUNG

SOAL-JAWAB

TENTANG BERBAGAI MASALAH AGAMA

oleh A. Hassan dkk.

3

Cetakan II

**CV Penerbit Diponegoro
Jl. Moh. Toha 44-46 Bandung
Telp./Faks. (022) 5201215
2002**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sambutan masyarakat terhadap Kitab „SOAL JAWAB” jilid ke I dan ke II oleh A. Hassan sangatlah besar. Sampai kini mengalir surat-surat yang bertanya bilamana terbit dan tersebarnya jilid ke III-nya.

Alhamdulillah kini telah dapat kami terbitkan jilid ke III-nya.

Sebagaimana telah kami kemukakan pada kata pengantar jilid I, bahwa jilid ke II ataupun ke III, membahas bab-bab yang sejenis dengan jilid ke I, tapi pokok masalahnya berbeda.

Kami sangat berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan tanggapan-tanggapan akan isi Kitab „Soal Jawab” ke I dan ke II. Ini berarti, bahwa kami telah dapat merangsang membangkitkan dan menggugah semangat ijtihad di kalangan ummat Islam. Kami tetap mengundang para pembaca untuk terus memberikan koreksi, kritik, sorotan, sanggahan dan tanggapan terhadap jilid ke III ini, demi kesucian Agama Islam. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapat ridla dan rahmat Allah s.w.t. Amien.

Penerbit,

Bandung, 1 Januari 1972

DAFTAR ISI

I. THAHARAH :

	Halaman		Halaman
1. Menggosok anggota wudlu'	813	7. Ketinggalan shalat lantaran pekerjaan	843
2. Sentuh wanita	816	8. Luput shalat	844
3. Sentuh Qur'an	818	9. Wajibkah anak-anak disuruh shalat dan shaum ?	847
4. Wanita haidl membaca Qur'an	819	10. Aurat wanita dalam shalat	849
5. Sesudah mandi keluar air	819	11. Shalat pakai dasi ...	850
6. Haidl dalam janabat	820	12. Anak zina jadi imam	851
7. Air Musta'mal	822	13. Berma'mum di belakang imam yang salah	852
8. Najis kencing atau tahi manusia	822	14. Ma'mum datang terlambat	853
9. Buang air di batang air	825	15. Bid'ah dalam shalat	853
10. Di udlu' dan mandi ada israf ?	826	16. Sutrah dan lalu di hadapan orang yang shalat	854
11. Udlu' sesudah mandi	828	17. Waktu shubuh dan hukum qadla	859
12. Mencuci anggota wudlu' lebih dari tiga kali	831	18. Was-was	859
13. Wudlu' dengan air bekas cuci jilatan anjing	833	19. Bolehkah membatalkan shalat	862
14. Adzan dengan berwudlu'	835	20. Menahan buang air/angin waktu shalat	862

II. SHALAT :

1. Wanita beradzan	837	21. Shalat dengan Alfatihah Indonesia	864
2. Sebut haiya 'alash shaláh	839	22. Membaca Al-fatihah waktu imam membaca surah	866
3. Bersugi	839	23. Membaca surah	866
4. Shalat bawa rokok	840	24. Bacaan di waktu 'Isyaa	866
5. Mengganti shalat (qadla)	841		
6. Wanita yang haidl itu wajibkah qadla shaum dan shalat ?	842		

	Halaman		Halaman
25. Bacaan dalam witr	868	shalat jum'ah dengan tidak ada udzur, shalat Zhuhur ?	928
26. Beberapa pertanyaan berhubungan dengan kitab Pengajaran Shalat	869	16. Tinggalkan tiga Jum'ah	930
27. Duduk istirahat	872	17. Jum'ah pakai radio	931
28. Angkat tangan waktu berdiri ke raka'at yang ketiga	873	18. Ta' dengar adzan jum'ah	931
29. Shalat jama'	873	19. Shalat tahiyatul masjid di waktu imam berhutbah	932
30. Sujud sahwi	876	20. Masbuq Jum'ah di attahiyat	938
31. Raka'at tarawih ...	879	21. Wanita wajib Jum'ah	946
32. Tempat berqunut ...	880		
33. Minta fatwaa	883		
III. SHALAT JUM'AH :		IV. J E N A Z A H :	
1. Adzan Jum'ah	897	1. Memukul tabuh untuk memberi tahu kematian	947
2. Imam yang dibenci	899	2. Udlu' shalat jenazah	948
3. Khutbah dari atas mimbar	900	3. Memotong maiyit ...	949
4. Shalawat antara dua khutbah	901	4. Maiyit yang hangus	950
5. Shalat di tanah lapang makruh ?	903	5. Bapak mandikan maiyit anak wanita	950
6. Hari Raya di hari Jum'at	904	6. Menghadapkan maiyit ke qiblat	951
7. Shalat Dzuhur di hari Jum'at	906	7. Wanita shalat jenazah	952
8. Dzuhur di hari Jum'at	906	8. Orang yang meninggalkan shalat	953
9. Ulangi Dzuhur sesudah Jum'ah	907	9. Shalatkan wanita zina	954
10. Maksud terpaksa ...	914	10. Shalatkan dua jenazah	955
11. Dua kali jum'ah di satu tempat	914	11. Shalat ghaib	956
12. Dua Jum'ah (lagi)	925	12. Upah shalat jenazah	963
13. Berbilang Jum'ah ...	927	13. Perihal makan-makan di rumah orang mati	965
14. Idzin buat dirikan Jum'ah	927		
15. Wajibkah orang yang meninggalkan			

	Halaman		Halaman
14. Makan-makan di rumah orang kematian	970	VII. H A J J I :	
15. Siapa mendlaifkan hadits talqien ? ...	975	1. Hajji memberi hasil kepada tanah arab	1043
16. Urusan qubur	977	2. Haidl waktu mengerjakan hajji	1044
17. Ziarah qubur Nabi	984	3. Tidak sempat thawaf	1045
18. Ziarah qubur	986	VIII. N.T.R. TUDUNG-AURAT DLL. :	
19. Wanita ziarah qubur	987	1. Nikah dengan paksa	1047
20. Mendo'akan arwah kafirin	991	2. Tanda perawan	1049
21. Berjumpa ibu-bapak di syurga	991	3. Haram dikahwin ...	1050
22. Hadiah (over gan-jaran)	992	4. Kahwin Ghaib	1050
23. Anak kafir dipelihara oleh orang Islam	1022	5. Kahwin kepada sdr. sesusu	1052
V. Z A K A T :		6. Gadis masuk Islam dinikahkan	1052
1. Zakat perdagangan	1025	7. Kahwin dengan wanita jahat	1055
2. Zakat perdagangan	1026	8. Mengandung nikah	1058
3. Zakat perdagangan waktu keluarkannya	1026	9. Syahadat kahwin	1059
4. Zakat pembayar hutang	1027	10. Gendang di perkahwinan	1060
5. Piutang dijadikan zakat	1029	11. Syarat dan rukun kahwin	1062
6. Zakat kepada keluarga	1030	12. Kahwin mut'ah	1063
VI. S H A U M :		13. Kahwin di dalam iddah	1065
1. Membathalkan shaum	1033	14. Ta'lieq	1066
2. Mengeluarkan mani bathalkan shaum ?	1034	15. Wanita meninggalkan suaminya	1068
3. Berbuka shaum waktu safar	1035	16. Nusyuz	1069
4. Shaum hari arafah	1039	17. Zhihaar	1073
5. Tarawih raka'atnya menyamai Isya'	1040	18. Fasakh	1076
6. Wajibkah anak-anak disuruh shalat dan shaum ?	847	19. Iddah wanita yang tidak haidl	1078
		20. Murtad Fasakh	1079
		21. Talaq tiga jadi satu	1080
		22. Belanja ma'ruf	1081
		23. Tebus thalaq	1082
		24. Iddah Fasakh	1084
		25. Tudung kepala	1085

	Halaman		Halaman
26. Tudung kepala lagi	1090	10. Bersedeqah kepada yang tidak ber-ibadah	1129
27. Kejadian yang hebat sebab tudung	1091	11. Amal jariyah	1131
28. Kaum muda dan tua	1093	12. Aqiqah sesudah mati	1132
29. Cemara	1094	13. Adzankan dan aqiqahkan kanak-kanak	1132
30. Cacah	1098		
31. Haluskan kening renggangkan gigi	1099	XI. TENTANG HADIETS :	
32. Wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita	1100	1. Pertanyaan tentang hadiets	1143
33. Hukum bertamu	1103	2. Pertentangan hadiets	1145
34. Wanita berorganisasi	1104	3. Hadiets bertentangan dengan ayat	1147
		4. Ber'amal dengan hadiets lemah	1148
IX. MAKANAN & SEMBELIHAN :		XII. TENTANG Nabi :	
1. Urusan Bismillah	1107	1. Wahyu	1151
2. Tembak rusa ta' paka bismillah	1110	2. Wahyu	1154
3. Adakah Israf di makanan	1110	3. Wahyu	1155
4. Haramkah binatang curian ?	1111	4. Nabi yang masih hidup	1159
5. Telor ayam yang mati	1112	5. Ibu bapak Nabi	1162
6. Ayam yang digilas mobil	1113	6. Adakah Nabi-nabi setelah Nabi Muhammad ?	1165
7. Daging dalam blik (Cornet bief)	1114	XIII. D O ' A :	
8. R o k o k	1116	1. Do'a nishfu sya'baan	1167
X. FARAI DL HIBAH & SIDQAH :		2. Terhapus dosa dengan bacaan	1169
1. Wasiat dan waqaf	1119	3. Bertasbih dengan jari	1172
2. Faraa-idl	1121	4. Hadiah 'amal	1172
3. Faraa-idl	1122	XIV. BERBAGAI MASALAH :	
4. Al-Faraa-idl	1123	1. Ijazah untuk mengamalkan satu kitab	1179
5. Faraa-idl	1125	2. Pelihara anjing	1180
6. Faraa-idl	1126	3. Cara jin beragama	1186
7. Faraa-idl	1126	4. Mengadakan bioskop	1187
8. Hibah dan faraa-idl	1127	5. Hasil bioskop buat mesjid	1189
9. Hibah kepada isteri	1128		

	Halaman		Halaman
6. Uang membikin mesjid	1190	28. N a s i b	1242
7. Riba Bank	1191	29. Melihat Malaikat ...	1244
8. Hutangkan padi	1192	30. Bersiul	1244
9. Sumpah	1193	31. Cara taubat	1244
10. Iejab-qabul dalam dagang	1197	32. Halal bi halal	1246
11. Lottery	1199	33. Ayat taqlid	1246
12. Berdagang dengan kafir	1202	34. Al-fatihah dan Wal-ashri	1247
13. Sawah yang digadai-kan	1203	35. Pertanyaan ayat-ayat : Al-Kahf ke 27- Ayat-ayat tentang Syorga-Neraka	1252
14. Mengenal Allah	1204	36. Memelihara janggut	1255
15. Sembah Tuhan	1205	37. Ketua mana yang harus ditha'ati	1256
16. Salam kepada orang kafir	1208	38. Disunat oleh dokter yang kafir	1257
17. Wajibkah salam ?	1209	39. Upah mengajar agama	1258
18. Tabligh di gedung bioskop	1211	40. Tajwied	1261
19. Pemuda	1212	41. Datang diundangan yang dikerjakan padanya bid'ah	1261
20. Ilmu magnetisme ...	1212	42. Sifat-sifat Tuhan yang sama dengan kita	1264
21. K e b i r i	1217	43. Mencari-cari rahasia	1265
22. Tujuh langit	1220		
23. Dari hal sikat gigi bulu babi	1221		
24. Anak musyrik	1223		
25. Manusia yang pertama	1230		
26. Syorga dan Neraka	1237		
27. Al-qadla dan al-qadar	1241		
		XV. RIWAYAT HI-DUP A.HASSAN ...	1266

T H A H A R A H

MENGgosok ANGGAUTA WUDLU'

S O A L : Sesudah berwudlu', bolehkah air yang ada di anggauta-anggauta wudlu' itu, digosok dengan kain atau saputangan ?

J A W A B : Sapu muka, tangan dan lain-lain anggauta wudlu' sesudah berwudlu' - walaupun urusan kedunia'an - menjadi pembicara'an antara 'ulama'-ulama', berhubungan dengan adanya beberapa keterangan. Sehingga terbagilah mereka kepada tiga golongan.

Golongan yang pertama berkata : „Tidak boleh”. Golongan yang kedua berkata : „Makruh”. Dan golongan yang ketiga berkata : „Boleh”.

Di bawah ini, saya terangkan alasan-alasan bagi tiap-tiap golongan itu :

ALASAN GOLONGAN PERTAMA :

Golongan ini berkata : Tidak boleh menyapu anggauta-anggauta wudlu' sesudah berwudlu', dengan alasan sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاشْرَبُوا عَيْنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ وَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَاءِ .
(ح. ر. ابو حاتم)

Artinya : „Apabila kamu berwudlu’, siramlah mata-mata kamu dengan air, dan janganlah kamu-kebas akan tangan-tangan kamu daripada air ¹⁾ (H.R. Abu Haatim)

Dari sabda Nabi ini teranglah, bahwa apabila kita sudah berwudlu’, tidak boleh anggauta-anggauta wudlu’ itu, kita keringkan dengan saputangan atau sebagainya.

ALASAN GOLONGAN KEDUA :

Golongan ini berkata, bahwa mengeringkan anggauta-anggauta wudlu’ sesudah berwudlu’ itu makruh, lantaran ada diriwayatkan :

قَالَتْ مَيْمُونَةُ : أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص. غَسَلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِزْدِيلِ فَرَدَّهُ . (ص. ر. البخاري والنسائي)

Artinya : Telah berkata Maimunah : „Aku pernah sediakan bagi Rasulullah s.a.w. air mandinya buat mandi janabat kemudian aku bawa kan baginya sapu tangan, tetapi ia tolak sapu tangan itu”. (S.R. Bukhari dan Nasaa-i)

Riwayat ini menerangkan, bahwa sesudah habis mandi janabat, Maimunah berikan kepada Nabi s.a.w. sapu tangan buat mengeringkan badannya, tetapi Rasulullah tolak dan tidak mau terima sapu tangan itu. Dengan penolakan ini, berarti Rasulullah s.a.w. tidak suka keringkan badannya dengan kain atau sebagainya. Sedangkan didalam mandi janabat itu, sudah ada wudlu’nya. Oleh karena itu, apabila sesudah wudlu’ biasa pun, tidak disukai (makruh) seseorang menyapu tangan, muka dan lain-lain anggauta wudlu’nya dengan sapu tangan atau lainnya.

Dan ada riwayat :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِزْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَا
أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عَلِيٌّ وَلَا ابْنُ مَسْعُودٍ . (ر. ابن شاهين)

Artinya : Dari Anas, bahwa Rasulullah s.a.w. tidak pernah sapu mukanya dengan sapu tangan sesudah berwudlu’ dan tidak (pula) Abu Bakar, tidak ‘Umar dan tidak Ibnu Mas’ud.

(R. Ibnu Syaahien)

1) Ya’ni janganlah kamu kebas (goncang) tangan kamu buat menghilangkan airnya.

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَرِهَ الْمُنَدِيلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُوزَنُ.
(R. الترمذي)

Artinya : Dari Zuhri, ia berkata : „Dibenci menggunakan sapu tangan sesudah berwudlu' itu, tidak lain, melainkan karena wudlu' itu ditimbang”. (R. Tirmidzi)

Dari riwayat-riwayat ini semua, dapat diambil keputusan, bahwa tidak disukai (makruh) menyapu atau mengeringkan anggauta-anggauta wudlu', sesudah wudlu'.

ALASAN GOLONGAN KETIGA :

Golongan ini, berpendapat boleh mengeringkan anggauta wudlu', dengan berkata, bahwa perbuatan itu, masuk urusan kedunia'an dan tidak pula ada larangannya dari Agama.

Adapun Hadits yang pertama itu, sebagaimana tersebut dalam kitab „Ilalul-Hadits" tidak shah datangnya dari Nabi. Oleh Imam Abu-Haatis Hadits itu dianggap munkar, tertolak.

Riwayat yang kedua itu, belum menunjukkan makruh, karena Nabi tolak sapu tangan itu, bisa jadi lantaran tidak perlu atau bisa jadi juga merasa cukup dengan tidak dikeringkan sesudah wudlu' pada waktu itu.

Riwayat yang ketiga dari Anas itu, tidak bisa dijadikan alasan, lantaran lemah riwayatnya.

Riwayat yang keempat itu, bukan sabda Nabi, tetapi faham Imam Zuhri, bahwa oleh karena wudlu' itu nanti di hari kemudian akan ditimbang, maka tidak patut ia disapu.

Lantaran barangkali pada pandangannya bisa mengurangi beratnya timbangan. Faham seseorang dengan tidak ada keterangan dari Agama, tidak dapat kita jadikan alasan buat makruhnya.

Tambahan pula ada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi s.a.w. ada pernah memakai sapu tangan dan sebagainya buat menggosok (menyapu) mukanya :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى جُرْقَةٌ يَسْتَشْفِي بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ.
(R. الترمذي والحاكم)

Artinya : Dari 'Aa-isyah, ia berkata : „Adalah bagi Rasulullah s.a.w. satu kain perca yang ia keringkan (anggauta) dengannya sesudah wudlu'”. (R. Tirmidzi dan Haakimi)

عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى تَوَضَّأَ فَقَلَّبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ. (R. ابن ماجه باسناد صحيح).

Artinya : Dari Salmaan Al-Faarisie, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berwudlu' lalu ia balikkan jubah bulu yang ia pakai, lalu ia sapu mukanya dengan itu.

(R. Ibnu Maajah dengan sanad yang shahih)

Selain dari dua riwayat itu, walaupun ada diperselisihkan 'Ulama' tentang shahnya, ada satu keterangan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Maajah, Abu Dawud, Nasaa-i, bahwa Nabi pernah pakai kain yang dicelup dengan za'faraan atau waras buat menyeka badannya, sesudah mandi, atau sesudah berwudlu'.

A.H.

SENTUH WANITA

Terlalu banyak kami terima pertanyaan tentang bathal tidaknya udlu' orang yang menyentuh wanita.

Masalah ini sudah diterangkan di P.I. 8 : 40 ; 8 : 55 ; 51 : 32 ; 59 : 41 ; Soal-Jawab 1 : 25/53, Al-Fatwaa 9 : 31.

Di sini akan diterangkan dengan ringkas atas jalan soal jawab.

A. Ayat ke 43 dari surat An-nisa' yang berbunyi *a l a m a s t u m u n n i s a a'* itu, dengan terang menunjukkan bathal udlu' orang yang menyentuh wanita.

Mengapakah kaum „Persatuan Islam” berkata tidak bathal ?

B. *L a a m a s t u m* yang tersebut di ayat itu, mempunyai dua arti. Pertama arti haqiqi yaitu sentuh biasa. Kedua arti majazie yaitu sentuh dengan makna bersetubuh.

Menurut qaidah bahasa-bahasa, terutama menurut qaidah ushul, bahwa tiap-tiap kalimah wajib dipakai atas arti haqiqinya, kecuali kalau ada sebab yang memalingkan-dia kepada arti majazie.

A. Apakah alasan atau sebab maka Kaum „Persatuan Islam” memakai *l a a m a s t u m* itu dengan arti majazie ?

B. Karena beberapa alasan :

Alasan pertama, riwayat dari 'Aisyah bahwa Rasulullah pernah mencium seorang dari pada isteri-isterinya, lalu sembahyang (lihat S.J. 1 : 29/57).

Ini berarti, bahwa menyentuh wanita itu tidak bathal udlu'.

A. Kata ahli hadits, riwayat itu lemah.

B. Riwayat itu diriwayatkan oleh imam Syafi'i dan kata Syafi'i : Kalau shah riwayat itu, maka itulah jadi alasan. Kata Hafizh Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i, bahwa khabar Rasulullah mencium isterinya lalu shalat itu, diriwayatkan dengan 10 wajah (macam) dan kata ahli hadits, bahwa karena banyak jalan riwayat-riwayatnya, maka satu dengan lain jadi penguat dan peneguh. Jadi riwayat itu shahih maknanya.

A. Ada ulama' berkata, bahwa Rasulullah dengan kita tidak sama. Rasulullah cium isterinya itu dengan tidak bernafsu. Berlainan dengan kita.

B. Ta'wil itu semata-mata ta'wil orang yang hendak mencari-cari jalan buat menguatkan pendapatnya yang keliru. Tidak ada satu pun riwayat yang menerangkan, bahwa Nabi mencium dengan tidak bernafsu. Sekiranya betul Rasulullah cium dengan tidak bernafsu, maka hal ini tidak menolong orang-orang madzhab Syafi'i, karena mereka membathalkan sentuh dengan sengaja dan sentuh dengan lupa, sentuh dengan nafsu dan sentuh dengan tidak nafsu.

Kalau mau diputar-putar dengan perkataan : „Nabi tak bernafsu”, maka perlu kita hadapkan pertanyaan : Apakah Nabi bercampur dengan isterinya juga dengan tidak bernafsu ? Apakah orang yang tidak bernafsu mempunyai 9 isteri ?

Menurut Qur'an dan Hadits, bahwa tentang sifat-sifat perangai manusia bagi Nabi kita, tidak berbeda dari sifat-sifat perangai manusia yang lain, cuma Nabi kita dapat wahyu dan terpelihara daripada dosa dan terpelihara dari pada sifat gila dan sebagainya, dan dari pada sifat lupa tentang menyampaikan wahyu.

A. Terangkanlah lain-lain alasan.

B. Alasan kedua, riwayat dari 'Aisyah, katanya, bahwa Rasulullah pernah memijit kaki saya, sedang ia dalam shalat, supaya saya jauhkan kaki saya dari tempat sujudnya.

Alasan ke 3, riwayat dari 'Aisyah katanya, bahwa saya pernah memegang dua tapak kaki Rasulullah sedang ia dalam shalat. (ihat soal-jawab ke 1 : 30/57 dan lain-lainnya).

Ini semua menunjukkan, bahwa bersentuh dengan wanita itu, tidak membatalkan udlu'.

A. Kata ulama' Syafi'i, bahwa kaki 'Aisyah dan kaki Rasulullah waktu bersentuh itu boleh jadi, dengan bersarung, ya'ni bukan bertemu kulit dengan kulit. Karena itu tidak bathal.

B. Perkataan boleh jadi itu, tidak dapat jadi alasan. Kalau boleh jadi ya, boleh jadi juga tidak. Di riwayat itu tidak diterangkan apa-apa. Takwil ini hanya untuk menguatkan satu kekeliruan yang sudah jadi pusaka. Di riwayat itu 'Aisyah menyebut Rasulullah memijit kaki saya dan saya pegang tapak kaki Rasulullah.

Menurut asal, yang dikatakan kaki dan tapak kaki itu, ialah dengan tidak berlapis atau tidak bersarung, kecuali kalau ada keterangan yang menunjukkan bahwa pada waktu itu bersarung.

A. Terangkanlah lain alasan.

B. Alasan ke 4 riwayat dari Ummu Salamah, katanya bahwa Rasulullah pernah mencium saya di waktu shaum. Sesudah itu Rasulullah tidak batalkan shaum dan tidak berudlu'. (Lihat Al-Fatwa 9 : 23).

Ini menunjukkan, bahwa bersentuh itu tidak membatalkan udlu'.

A. Terangkanlah lain alasan.

B. Alasan ke 5, di ayat tadi, tersebut *L a a m a s t u m u n n i s a a'*, artinya menyentuh wanita.

Kalau bersentuh bathal, tentulah bersentuh dengan ibu, saudara, anak, dan lain-lain mahram juga bathal, padahal orang-orang madzhab Syafi'i berkata, bahwa bersentuh dengan mahram itu tidak bathal.

Mengapakah dipisah-pisahkan, dan apakah alasannya dari Qur'an atau hadits ?

A. Adakah ulama' yang cocok dengan pendapat tuan tentang tidak bathal udlu' karena menyentuh wanita ?

B. Yang berkata tidak bathal karena menyentuh wanita ialah Ibnu Abbas, Ali, Hasan, Mujahid, Qataadah, Abu Hanifah, Ibnu Jarier, dan lain-lainnya.

SENTUH QUR'AN

S O A L : Di kitab apakah Ibnu Abbas, imam Sya'bi, Abu Hanifah dan lain-lainnya membolehkan orang memegang Qur'an dengan tidak berudlu' ?

J A W A B : Di Nailul-Authar 1 : 265 ada menyebutkan :

وَأَمَّا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَا أَصْغَرُ فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالصَّحَّاحُ وَرَيْدُ
ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْهَادَوِيُّ وَقَاضِي الْقُضَاةِ وَدَاوُدُ إِلَى أَنْ يَجُوزَ لَهُ
مَسُّ الْمُصْحَفِ .

Artinya : Adapun orang yang berhadats kecil itu, maka Ibnu Abbas, Sya'bi, Dlahhaak, Zaid bin Ali, Al-Mu-Aiyad Billaah, golongan imam Al-Haadi, ketua dari segala qadli ¹⁾ dan Dawud, berkata, bahwa boleh ia (yang berhadats kecil) sentuh Qur'an.

Buat keterangan yang lebih jauh, periksalah kitab fiq yang besar-besar, seperti syarah Mu-hadz-dzab, Al-Mughnie, Al-Muhalla dan lain-lainnya.

A.H.

¹⁾ Belum kami periksa, siapa yang dimaksudkan dengan ketua qadli itu.

WANITA HAIDL MEMBACA QUR'AN ¹⁾

S O A L : Bagaimana hukum wanita dalam haidl membaca Qur'an ?

J A W A B : Mas'alah ini sudah dijawab dalam kitab Soal-Jawab 1 : 43/70 dengan jelas. Ringkasnya, tidak terlarang wanita haidl membaca Qur'an. Keterangan-keterangan yang melarang itu tidak kuat.

Kata 'Aisyah : Rasulullah s.a.w. menyebut nama Allah di tiap-tiap waqtu.

Kata Ibnu Abbas : Boleh seorang junub membaca wiridnya dari Qur'an.

Kata Bukhari : Ibnu Abbas membolehkan orang junub membaca Qur'an.

Kata Said bin Al-Musaiyab : Boleh seorang junub membaca Qur'an. Bukankah Qur'an itu, di dalam badannya ?

Kata Imam Malik : Tidak mengapa wanita haidl membaca Qur'an. Kata Ibnu Qudamah : Diriwayatkan dari Umar, Ali, Hasan, Nakh-ie, Zuhri, Qatadah, Syafi'ie, makruh orang yang junub membaca Qur'an.

Kata Imam Hanafie : Tidak mengapa orang yang junub membaca Qur'an.

A.H.

SESUDAH MANDI, KELUAR AIR

S O A L : Seorang wanita, sesudah mandi janabat, ada yang keluar dari kemaluannya. Maka mestikah wanita itu mandi lagi ?

J A W A B : Seorang laki-laki atau wanita, sesudah bersetubuh, diperintah mandi. Maka apabila ia sudah kerjakan sebagaimana yang diperintah, habislah kewajibannya, tidak ada tanggungan lagi baginya. Jadi, sesudah mandi janabat itu, jika ada air atau sebagainya yang keluar dari kemaluannya, tidaklah mesti ia ulangi mandinya lagi, dan tidak ada keterangan yang memerintah demikian. Tetapi nyata, bahwa wanita itu, mesti berwudlu', lantaran apa-apa yang keluar dari dua jalan (kemaluan dan dubur), selain dari mani waktu ihtilam dan jima', darah haidl dan darah nifas dinamakan hadats kecil. Orang yang didalam hadats kecil, buat mensucikan dirinya, diperintah berwudlu'.

¹⁾ Al-Mughni 1 : 134 Asy. Syarhul Kabier 1 : 207 Nailul-Authaar 1 : 283 Subulus-Salam 1 : 120, Soal jawab 1 : 43/70.

Oleh karena itu, pada pandangan saya, wanita (dan juga laki-laki) yang didalam pertanya'an itu, tidak diwajibkan mandi lagi, tetapi cukup berwudlu' saja.

Berkenaan dengan hal ini, ada satu riwayat :

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . : إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ ظَهَرَ
مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (ح . ر . الطبراني)

Artinya : Dari Hakam bin 'Amr, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah s.a.w. : „Apabila salah seorang daripada kamu sudah mandi, kemudian keluar apa-apa dari kemaluannya, maka hendaklah ia berwudlu' ”. (H.R. Thabaraani)

Hadits ini, tidak shah riwayatnya (jalan-jalannya), tetapi ma'nanya cocok, lantaran keterangan yang sebaliknya tidak ada.

A.K.

Haidl Dalam Janabat

S O A L : Seorang wanita, sesudah bersetubuh, terus haidl. Wajibkah ia mandi janabat ?

J A W A B : Tiap-tiap laki-laki atau wanita, kalau ihtilam (mimpi dan mengeluarkan mani), diperintah mandi.

Tiap-tiap laki-laki atau wanita sesudah bersetubuh, diperintah mandi, yang dinamakan mandi janabat.

Tiap-tiap wanita yang sudah berhenti dari darah haidlnya, diperintah mandi.

Tiap-tiap wanita yang sudah berhenti dari nifasnya (sebanyak-banyaknya 40 hari sesudah beranak), diperintah mandi.

Empat macam mandi yang diperintah oleh Agama itu, bukan karena dzat ihtilamnya, bukan karena dzat janabatnya, bukan karena dzat haidlnya dan bukan karena dzat nifasnya. Tetapi diperintah mandi itu, tidak lain, melainkan karena akan mengerjakan 'ibadat, seperti shalat. Karena seseorang yang didalam ihtilam, jinabat, sesudah berhenti dari haidl dan nifasnya, tidak boleh shalat, kalau belum mandi dahulu.

Sebagai contoh :

seorang berihhtilam, berjanabat, berhenti dari haidl dan nifasnya pada waktu pagi-pagi jam enam, umpamanya, sesudah habis waktu shalat Shubuh.

Apakah pada jam enam itu juga, ia mesti terus pergi mandi ? Tentu akan dijawab : „tidak”, karena memang tidak ada keterangan yang memestikan demikian. Tetapi boleh ia liwat-kannya.

Buat meliwatkan ini juga, tidak ada keterangan yang menetapkan waqtunya, tetapi tidak syak lagi ia mesti mandi, apabila mau shalat Zhuhur.

Dengan sedikit ini, dapatlah kita tetapkan, bahwa sesungguhnya perintahan mandi itu, bukan mengenai kepada satu-satu pekerjaan itu, tetapi berhubungan dengan akan mengerjakan satu pekerjaan lain, ya'ni shalat.

Maka apabila seorang wanita yang dalam keada'an janabat, sebelum ia mandi, datang pula haidnya tidaklah terdapat keterangan memerintah mesti mandi janabat dahulu. Bagaimanakah bisa suci dari janabat, kalau wanita itu mandi dalam waktu ia haidl ?, ya'ni didalam kekotoran, sedangkan mandi itu, buat mensucikan dia ? Ia bisa bersih, apabila ia mandi nanti sesudah berhenti dari haidnya.

Mandinya juga tidak mesti dua kali : buat janabat dan haidl, tetapi cukuplah satu kali saja.

Lebih nyata dari itu, Imam Syafi'i ada berkata :

إِذَا صَابَتْ الْمَرْأَةُ جَنَابًا ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَهِيَ حَائِضٌ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَغْتَسِلُ فَنَطَهَّرُ بِالْغُسْلِ وَهِيَ لَا تَطَهَّرُ بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِذَا ذَهَبَ الْحَيْضُ عَنْهَا أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ. (الام ١ : ٣٨)

Artinya : „Apabila seorang wanita berjanabat, kemudian ia haidl sebelum mandi janabat, maka tidak wajib ia mandi janabat, waktu ia (dalam) haidl itu, karena perlunya (mandi itu), supaya ia suci dengan mandinya itu, tetapi ia tidak bisa suci dengan mandi janabat selama ia (di dalam) haidl. Tetapi apabila berhenti haidl daripadanya, cukuplah baginya mandi s a t u k a l i s a j a”.

(Al-Umm 1 : 38)

A.K.

AIR MUSTA' - M A L

S O A L : Menurut kitab-kitab madzhab Syafi'ie dan kiyahi' bahwa air itu, ada yang musta'mal, dan ada yang mutanajjis, dan air itu, ada berukuran. Harap Tuan jelaskan.

J A W A B : Air musta'mal itu, maqshudnya dalam madzhab Syafi'ie, ialah air yang kurang dari dua qullah dibuat udlu' dengan memasukkan tangan atau kaki di dalamnya, atau memasukkan air bekas udlu' padanya.

Air mutanajjis, menurut madzhab Syafi'ie, ialah air yang kurang dari dua qullah memasukkan benda-benda najis.

Ukuran air dua qullah dalam madzhab Syafi'ie, ialah air di salah satu tempat yang lebar, panjang, dan dalamnya sehasta seperempat.

Air musta'mal seperti yang tersebut itu, tidak beralasan. Hadits-hadits di dalam urusan itu, semuanya lemah, dan Rasulullah serta shahabat-shahabatnya sering ber-udlu' di dalam satu bejana yang kecil, malah shahabat-shahabat bersama-sama dan berganti-ganti ber-udlu' di dalam bejana dengan memasukkan tangan kedalamnya.

Lihat Al-Burhan 1 : 7-9, dan Pengajaran Shalat 2 : 89, 91, 92 dan S. J. 1 : 11/41 dan Pembela Islam 12 : 50.

Air mutanajjis seperti yang tersebut itu, tidak beralasan, lantaran hadits-hadits dua qullah, semuanya lemah seperti yang tersebut tadi.

Tetapi keterangan yang boleh dipakai di dalam urusan air, ialah bahwa air itu, asalnya bersih, maupun sedikit ataupun banyak, dan tidak bisa jadi najis, melainkan dengan kejatuhan najis yang mengubah warnanya, baunya, atau rasanya.

Lihat keterangannya di Al-Burhan 1 : 10 dan Subulus-Salam dan Nailul-Authar, dan lain-lain kitab Hadits dan Pengajaran Shalat 2 : 95. A.H.

NAJIS KENCING ATAU TAHI MANUSIA

S O A L : Sesudah menginjak kencing manusia atau tahi manusia yang basah, bolehkah seorang terus shalat sebelum mencucinya ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ النَّسَبِيُّ مَالِكٌ : ... جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ ص. رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّ عَلَيْهِ.
(ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Anas bin Malik : Telah datang seorang Arab gunung, lalu ia berdiri kencing di Masjid maka Rasulullah perintah seorang dari orang ramai, lantas ia bawa setimba air, lalu ia siramkan atas kencing itu ¹⁾.

(H.R. Bukharie dan Muslim)

Diriwayatkan :

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص. عَنِ الْبَوْلِ فَقَالَ : إِذَا
مَسَّكُمْ شَيْءٌ فَأَغْسِلُوا فَإِنَّهُ أَظْنُّ أَنْ مِنْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ. (ح. ر. البزار)

Artinya : Telah berkata 'Ubaadah bin Shaamit : Kami pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dari hal kencing, maka sabdanya : Apa yang mengenai kamu sesuatu dari kencing, maka hendaklah kamu cuci, karena aku percaya, bahwa 'adzaab qubur itu dengan sebabnya.
(H.H.R. Al-Bazzaar)

Dan ada beberapa banyak lagi Hadiets tentang wajib kita bersihkan diri daripada kencing.

Diriwayatkan :

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ : قِيلَ لِسَلْمَانَ : عَلَيْكُمْ تَيْبُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى
الْخِرَاءَةِ ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَلُ ! نَهَانَا أَنْ نَسْتَقِيلَ الْقِبْلَةَ بِغَارِطٍ أَوْ بَوْلٍ
وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَجَارٍ أَوْ أَنْ
يَسْتَنْجِيَ بِرَجْمٍ أَوْ عَظْمٍ. (ح. ر. مسلم وأبو داود والترمذي)

Artinya : Telah berkata 'Abdur-Rahman bin Yazid : Ditanya Salmaan : Apakah Nabi kamu telah ajarkan kamu tiap-tiap sesuatu hingga urusan berak ? Ia jawab : Yaa ! Ia larang kami menghadap Qiblat waktu buang air besar atau kencing, dan ia larang kami membersihkan kotoran dengan tangan kanan, atau salah seorang dari kamu membersihkan dengan kurang dari tiga batu atau membersihkan dengan tahi binatang yang kering atau tulang.
(S.R. Muslim dan Abu Dawud dan Tirmidzi)

¹⁾ Masjid Rasulullah di waktu itu atas tanah.

Maksudnya Hadits ini, bahwa kalau kita bersuci dengan umpama batu, hendaklah dengan tiga batu.

(Menghadap Qiblat yang terlarang itu, ialah kalau ditempat yang terbuka. Tiga batu itu, maksudnya tiga kali sapu).

Hadits ini mewajibkan kita bersuci dari buang air besar. Ada beberapa banyak lagi Hadits yang menerangkan, bahwa Nabi kita ada bersuci dari buang air kecil dan besar dengan batu dan sebagainya dan dengan air.

Sejumlah dari keterangan itu menunjukkan, bahwa membersihkan badan dari kencing dan tahi manusia itu wajib.

Keterangan-keterangan itu ditambah pula dengan Ayat Qur-aan.

وَرَتِّبْنَاكَ فِطْرَهُ. (ق. الدثر ٢)

Artinya : Dan pakaian-mu itu, hendaklah engkau bersihkan.

(Q. Al-Muddats-tsir : 4)

Bersihkan pakaian itu tentulah dari kotoran-kotoran yang diterangkan oleh Hadits, ialah :

- 1) Tahi manusia,
- 2) Kencingnya,
- 3) Darah haidl atau nifasnya,
- 4) Madzinya, dan
- 5) Wadinya.

Oleh sebab Hadits-hadits itu tidak menentukan di waktu mana kita mesti bersihkan diri dari najis-najis itu, maka mestinya terpakai buat umum, ya'ni wajib kita bersihkan diri di semua waktu tetapi terdapat dari beberapa Hadits dan Riwayat, bahwa kewajiban itu berhubung dengan shalat, dan Ijma' 'ulama' pada mengatakan tidak wajib di luar shalat.

Sungguhpun begitu, ada pula perselisihan di antara Shahabat dan 'ulama'-'ulama' di tentang shalat dengan bernajis. Sebagian besar dari 'ulama' berpendapat, bersih dari najis itu syarath shah shalat, ya'ni tidak shah shalat dengan bernajis.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Sa'ied bin Jubair, dan imam Malik, bahwasanya membersihkan najis buat shalat itu, tidak wajib dan ada diriwayatkan pula dari

imam Malik, bahwa kalau ingat, wajib bersihkan, dan kalau lupa, tidak mengapa, dan diriwayatkan dari imam Syafi'ie, bahwa menghilangkan najis itu bukan syarath

Menurut pemeriksaan kami, bahwa paling bisa kita berkata, ialah wajib bersih dari najis di dalam shalat.

Adapun tentang tidak shah shalat dengan membawa najis itu, belum kami berjumpa keterangan yang jelas. A.Q.

BUANG AIR ¹⁾ DI BATANG AIR

S O A L : Orang buang air di batang air. Air itu dipakai ber-wudlu' oleh orang lain. Apa hukum dua-dua orang itu ?

J A W A B : Telah bersabda Nabi s.a.w. :

اتَّقُوا اللَّعْنَتَيْنِ ! قَالُوا : وَمَا اللَّعْنَتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ . (ح.ص. ر. مسلم)

Artinya : „Peliharalah diri kamu dari dua (urusan) yang menyebabkan la'nat", Shahabat-shahabat bertanya : „Apa dia dua yang menyebabkan la'nat itu, yaa Rasulullah ?" Jawabnya : „(Yaitu) orang yang buang air di jalan raya dan di tempat manusia berteduh". (H.S.R. Muslim)

اتَّقُوا الْمَلَأَيْنِ الثَّلَاثَ : الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلَّ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ (ح. ر. ابن ماجه وابوداود والحاكم)

Artinya : „Peliharalah diri kamu dari tiga (perkara) yang di-la'nat, yaitu buang air di :

- 1) tempat jalan ke air,
- 2) di tempat teduh dan
- 3) di tempat jalan"

(H.R. Ibnu Maajah, Abu Dawud dan Haakim)

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص . أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُشْرِقَةٍ وَنَهَى أَنْ يَتَخَلَّى عَلَى ضَفَةِ نَهْرٍ جَارٍ . (ر. الطبرانی)

1) Berak.

Artinya : Dari Ibnu 'Umar, ia berkata : Telah melarang Rasulullah s.a.w. seseorang buang air di bawah pohon yang berbuah, dan beliau larang seseorang buang air di tepi sungai yang mengalir.
(R. Thabaraanie)

Pada satu Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, dari Ibnu 'Abbas, ada dikatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang buang air „di tempat berkumpulnya air”.

Hadits-hadits tersebut, selain dari yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak ada yang shah, semua ada cacatnya.

Tetapi dengan sejumlah dari Hadits-hadits itu, tidak syak lagi. Rasulullah larang seseorang buang air di beberapa tempat, yaitu :

- 1) di tempat orang gunakan buat berjalan,
- 2) di tempat yang biasa orang gunakan buat berteduh,
- 3) di tempat yang biasa menuju ke air,
- 4) di bawah pohon yang berbuah,
- 5) di tepi sungai yang mengalir, dan
- 6) di tempat berkumpulnya air (batang air).

Kalau ada yang buang air di batang air, lalu airnya dipakai wudlu' oleh orang lain, maka ada dua macam :

- 1) berobah airnya sehingga jadi najis.
- 2) tidak berobah sama sekali.

Kalau ia berwudlu' dengan air yang di batang air itu, sesudah air itu jadi najis, tentulah tidak boleh dan tidak shah wudlu'nya.

Tetapi kalau ia berwudlu' dengan air yang belum jadi najis, walaupun dipakai orang tempat buang air, tentu boleh dan shah wudlu'nya.

Kita berpendapat demikian, karena menurut keterangan Agama, bahwa air itu,, asalnya suci.

Ia tidak bisa jadi najis melainkan kalau jatuh padanya najis, sehingga najis ini pula merobah bau, rasa dan warnanya, barulah air itu jadi najis.

A.Q.

DI UDLU' DAN MANDI ADA ISRAAF ?

S O A L : Apa artinya israaf ?

J A W A B : Israaf itu, berarti mengeluarkan sesuatu dengan lebih dari batas yang sudah ditentukan Agama Islam.

S O A L : Di udlu' dan mandi ada israaf ?

J A W A B : Ya, memang ada.

S O A L : Berapa ukuran air untuk udlu' dan untuk mandi ?

J A W A B : Satu mudd untuk udlu', dan satu shaa' untuk mandi ;

عَنْ أُسْعَدِ بْنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُجْزِي مِنْ الْوُضُوءِ
مُدٌّ وَالْغُسْلُ صَاعٌ . (ح . ر . أبو بكر عبد العزيز)

Artinya :

Dari Ummu Sa'd r.a., ia berkata bahwa nabi Muhammad s.a.w. pernah berkata : Udlu' cukup dengan satu mudd dan mandi cukup dengan satu shaa'

(H.R. Abu Bakar Abdul'aziz)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُجْزِي مِنَ الْغُسْلِ الصَّاعُ وَمِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ .
(ح . ر . أحمد)

Artinya :

Dari Jaabir, ia berkata, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah berkata : mandi cukup dengan satu shaa' dan udlu' cukup dengan satu mudd.

(H.R. Ahmad)

Adapun satu mudd itu kira-kira 2½ (dua setengah) belik susu manis cap nona berdiri, dan satu shaa' itu, kira-kira 10 (sepuluh) belik itu juga.

H.Y.

Tambahan :

Menurut pendapat kami, bahwa israaf yang tersebut di dua Hadits itu, walaupun Hadits-hadits itu sahieh tidak menunjukkan kepada haram, lantaran Nabi tidak larang kita berwudlu' lebih dari itu. Nabi khabarkan dan ajar, supaya kita hemat dan cermat tentang memakai air, terutama di tempat-tempat yang kekurangan air.

Ada satu Hadits diriwayatkan oleh imam Ahmad, seperti yang tersebut di Al-Jawaahir, ayat ke 85, bahwa Rasulullah melarang orang yang berudlu' di sungai itu dari pada israaf. Hadits ini juga maksudnya mengajar supaya kita tidak boros.

Tidak boleh kita haramkan orang yang berwudlu' lebih dari satu shaa', melainkan kalau ada Hadits sahieh yang mengharamkan dengan tegas atau menjanjikan siksa atas yang berbuat demikian.

UDLU' SESUDAH MANDI

Masalah ini sudah diterangkan di Pembela Islam 48 : 36 dan Kitab soal jawab 2 : 415.

Ringkasnya : Orang yang sudah mandi janabat atau mandi biasa, tidak perlu berwudlu' lagi, lantaran mandi itu, sudah lebih rata dari pada udlu'.

Tetapi telah datang bantahan dari beberapa fihak.

Di bawah ini, kami atur secara soal jawab antara „mereka” dengan „kami”.

Mereka :

Hadits Nabi, perkataan 'Aisyah, perkataan Ibnu Umar dan perkataan Hudzaifah, bahwa sesudah mandi tidak perlu udlu' itu, ialah maqshudnya mandi janabat, lantaran di mandi biasa tidak ada niat, dan caranya pun lain. Adapun mandi janabat itu ada niat.

Lantaran itu maka sesudah mandi janabat, ta' perlu udlu'.

Kami :

Di Hadits dan riwayat-riwayat Shahabat, tentang mandi itu, tidak diterangkan mandi janabat. Lantaran itu, tidak perlu udlu' sesudah mandi, walaupun mandi biasa.

Di mandi biasa, betul tidak niat, tetapi apakah di udlu' ada keterangan wajib niat ?

Tidak !

Keterangan :

Tidak ada satu pun dalil di Qur'an atau Hadits mewajibkan niat di udlu'. Lantaran itu, segolongan dari pada 'Ulama' pandang udlu' itu sebagai maqshid, dan perlu kepada niat, dan ada pula yang pandang sebagai wasilah kepada ibadat, dan ta' perlu kepada niat.

Bedanya Maq-shid dan wasa'-il :

Maq-shid itu pada ish-thilaah (bahasa) 'Ulama', ialah sesuatu ibadah yang di maqshudkan dzatnya, seperti shalat, shaum, Haiji dan sebagainya. (kalau banyak dinamakan Maqaashid).

Wasilah itu pada ish-thilaah 'Ulama', ialah sesuatu yang jadi syarath bagi maqshid tersebut, seperti bersuci dari najis, mengnadap Qiblat dan sebagainya, karena bersuci dari najis

itu tidak ada ganjarannya, kalau tidak berhubungan dengan shalat ; begitu ber-udlu', tidak ada faedahnya kalau tidak berhubungan dengan shalat ; begitu juga menghadap Qiblat, tidak jadi apa-apa kalau bukan karena shalat. (kalau banyak, disebut wasa'il).

Ringkasnya, Maqá-shid itu ibadat yang dituju. Wasaa-il itu ialah syarath-syarath atau perkara-perkara yang diperintah buat menyempurnakan ibadat tadi.

Kalau kaki kita umpamanya kena najis, lalu kita turun di satu sungai dengan tidak niat hendak mencuci najis itu, tiba-tiba kita naik kedarat, kaki telah bersih, apakah tidak cukup ? Tentu cukup karena tidak ada seorangpun dari pada 'Ulama' berkata : Wajib dicuci najis itu dengan niat.

Begitulah udlu', pada pandangan Imam Abu Hanifah, dan Imam Tsauri yang kami setujui, tidak lain melainkan satu wasilah yang tidak perlu kepada niat.

Kalau seorang menyelam di satu air lalu tercuci muka, tangan, kepala, dan kakinya, shahlah udlu'nya, sebagaimana kebersihan kaki yang kena najis dengan sebab tercuci dengan sendirinya itu.

Dari itu kalau seorang mandi biasa dan anggota-anggota udlu'nya itu rata kena air, maka shahlah udlu'nya, lantaran di udlu' itu tidak perlu niat, hanya yang perlu itu, ialah ratanya air anggota-anggota udlu'.

Mereka :

Udlu' itu tidak masuk bagian wasaa-il, tetapi maqaashid, karena diperintah dalam Qur'an.

Lantaran itu, perlu kepada niat.

Kami :

Lantaran Allah sebut di Qur'an itu tidak jadi ibadat yang masuk golongan maqaashid yang perlu kepada niat, karena di dalam Qur'an juga ada tersebut :

وَتَبَايَكَ فَطْمَرٌ. (ق. المذرة)

Artinya : Dan pakaianmu itu, hendaklah engkau bersihkan.

(Q. Al-Muddats-tsir 4)

Lantaran itu, apakah bersihkan dan cuci pakaian juga mesti dengan niat ? tentu tidak.

Mereka :

Pekerjaan udlu' ini adalah pada faham kami, lain caranya. Lantaran itu tetaplah, bahwa mandi yang tersebut di Hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu, maqshudnya mandi janabat, lantaran itu ta' perlu kepada udlu'.

Kami :

Dari hal niat tentang udlu' sudah kami terangkan tadi.

Begitu juga pendapat kami tentang niat pada mandi janabat, ya'ni tidak perlu. Yang perlu ialah mandi, ratakan air seluruh badan, lantaran mandi itu hanya satu wasilah.

Sekiranya ada perbedaan antara mandi janabat dengan mandi biasa, sepatutnya Rasulullah terangkan, dan juga sepatutnya 'Aaisyah sebut, dan mestinya Ibnu 'Umar dan Hudzaifah isyaratkan.

Oleh sebab tidak ada satupun tanda yang perlu itu, maka tetaplah bahwa mandi yang dimaqshudkan oleh mereka itu, mandi biasa dan mandi janabat.

Sekiranya kita katakan mandi yang tersebut di Hadits dan diriwayat-riwayat itu mandi janabat, berarti bahwa Nabi dan Shahabat-shahabatnya, tidak tahu mandi melainkan mandi janabat saja.

Ini satu faham yang tidak enak !

Mereka :

Oleh sebab umumnya arti mandi yang tersebut di Hadits-hadits dan riwayat-riwayat itu masih di dalam Zhann, maka selayaknya dijauhi, karena sabda Nabi s.a.w. :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

Artinya : Peliharakanlah diri kamu daripada Zhann, karena sesungguhnya Zhann itu sedusta-dusta perkataan ¹⁾.

Kami :

Zhann itu artinya sangkaan yang kuat. Kalau dihitung procent umpamanya adalah yaqien itu seratus procent (100%) zhann itu 75%, Syak itu 50%, dan Waham itu 10 — 20%.

Zhann yang tersebut dalam Agama ada dua macam : Zhann yang beralasan dan Zhann yang tidak beralasan.

¹⁾ Arti bagi Hadiets itu dari kami.

Yang terlarang di Qur'an dar. Hadits, ialah Zhann yang tidak beralasan, umpamanya menyangka si Anu berbuat kejahatan itu dan ini.

Adapun Zhann dengan beralasan, tidak sekali-kali terlarang malah diperintah kita menjalankan sesuatu dengan Zhann yang beralasan.

Misalnya, seorang hakim menghukum seseorang dengan potong tangan, lantaran ada dua saksi yang menyaksikan dia mencuri.

Buat tuan Hakim tersebut, sebenarnya saksi dua orang itu belum yaqien, hanya Zhann, tetapi mesti ia jalankan zhann itu.

Riwayat-riwayat dan Hadits yang kita pakai buat urusan Agama kita hampir semuanya atas jalan zhann, lantaran tidak bisa kita yaqien.

Jadi, kami menghukum tidak perlu udlu' itu, dengan alasan yang kuat pada pemandangan kami.

Kami mengakui, bahwa orang yang udlu' dahulu, kemudian mandi janabat atau mandi biasa itu ada lebih kuat, tetapi kuatnya itu tidak menjadi alasan buat menolak zhann kami, karena kalau zhann selalu ditolak dengan sesuatu yang yaqien, niscaya banyak perkara yang kita kerjakan, tidak menurut Agama.

Misalnya di dalam Qur'an ada tersebut bangkai haram, sedang Hadits menerangkan, bahwa bangkai ikan dan belalang tidak haram.

Oleh sebab Qur'an itu yaqien dan Hadits itu zhann maka bolehkah kita tolak Hadits dan katakan, bahwa bangkai ikan dan belalang juga haram ? Tentu tidak !

Mudah-mudahan penerangan itu cukup buat saudara-saudara yang mengirim bantahan.

A.H.

MENCUCI ANGGAUTA WUDLU' LEBIH DARI TIGA-TIGA KALI

S O A L : Bolehkah berwudlu' lebih dari tiga kali ? Umpamanya terlarang, jika dikerjakan juga, tidakkah membatalkan wudlu' itu ?

J A W A B : Di dalam Hadits-hadits yang shahih, ada diterangkan, bahwa Nabi s.a.w. terkadang berwudlu' sekali-sekali, terkadang dua-dua kali dan terkadang tiga-tiga kali ; dan ada pernah juga Nabi berwudlu' sebahagian anggauta dua-dua kali dan sebahagian lain tiga-tiga kali. Tidak syak lagi, bahwa yang wajib itu, ialah berwudlu' satu kali, satu kali. Dua kali dan tiga kali itu, masuk bahagian sunnah, tetapi yang paling disukai oleh

Nabi, ialah berwudlu' tiga-tiga kali, karena 'Utsman bin 'Affan pernah melihat Nabi berwudlu' tiga-tiga kali bagi tiap-tiap anggauta selain dari sapu kepala lalu Rasulullah s.a.w. bersabda :

مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : „Barangsiapa berwudlu' demikian (ya'ni tiga-tiga kali), niscaya diampunkan baginya dosanya ¹⁾ yang 'elah lalu". (H.S.R. Muslim)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِائَةِ مِائَةٍ وَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَقَالَ: هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ فَقَالَ: هَذَا وَضُوءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ. ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. فَقَالَ: هَذَا وَضُوءِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي. (ح. ر. الطبراني)

Artinya : Dari Buraidah, ia berkata : Nabi pernah minta air wudlu'. Maka ia berwudlu' sekali-sekali, lalu ia berkata : „Inilah wudlu' yang tidak diterima oleh Allah shalat, melainkan dengan (satukali wudlu') ini". Kemudian ia berwudlu' dua-dua kali, lalu ia berkata : „Inilah wudlu' ummat sebelum kamu". Kemudian ia berwudlu' tiga-tiga kali, lalu ia berkata : „Inilah wudlu'ku dan wudlu' Nabi-nabi sebelumku". (H.R. Thabaraani)

Dan ada beberapa Hadits dan riwayat lagi yang menggemarkan berwudlu' tiga-tiga kali.

Tetapi tidak ada satu pun Hadits yang membenarkan kita berwudlu' lebih dari tiga kali.

Dan tidak ada satu pun keterangan atau Riwayat yang menerangkan ada dikerjakan oleh Shahabat-shahabat lebih dari tiga kali.

Di dalam Hadits diperintah supaya kita membereskan, meratakan dan mencukupkan wudlu'.

Buat memenuhi ini, memang macam-macam perasaan orang.

Ada yang merasa cukup dengan sekali, ada yang dengan dua kali, ada yang dengan tiga kali dan ada juga yang merasa tidak cukup dengan tiga kali, tetapi oleh Agama tidak mau memberatkan seseorang dan tidak mau suruh manusia boros (tabdzier), maka dibatasnya sampai tiga kali sahaja.

¹⁾ Ya'ni dosa-dosa kecil, lantaran dosa-dosa besar mesti dengan taubat.

Barangsiapa melebihi dari tiga kali itu dianggap orang itu meliwati batas dan zhalim, sebagaimana yang diriwayatkan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ
فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ آسَأَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ .
(ح. ر. أحمد والنسائي وابن ماجه وإبو داود)

Artinya : Dari 'Amr bin Syu'aib dari bapanya dari datuknya, ia berkata : Datang seorang 'Arab gunung kepada Nabi s.a.w. dan bertanya kepadanya tentang wudlu'. Maka Nabi unjukkan dia wudlu' tiga-tiga kali, lalu Nabi bersabda : „Beginilah (cara) wudlu', maka barangsiapa tambah dari (tiga kali) ini, sesungguhnya ia telah berbuat kejahatan, dan meliwati batas dan men-zhalimi (dirinya)".

(H.R. Ahmad, Nasaa-i, Ibnu Májah dan Abu Dawud)

Sesudah terang terlarang berwudlu' lebih dari tiga kali, jika ada juga yang mengerjakan, maka perbuatannya itu tidak bisa membatalkan wudlu'-nya, karena menurut keterangan Agama tidak ada yang membatalkan wudlu' melainkan : kentut, kencing, buang air besar keluar mani, madzi darah haidl, darah nifas dan bersetubuh saja. A.Q.

WUDLU' DENGAN AIR BEKAS CUCI JILATAN ANJING

S O A L : Bijana yang dijilat anjing, oleh Agama, disuruh cuci tujuh kali, sudah saya tahu. Sekarang saya bertanya „Bolehkah AIR BEKAS CUCI bijana itu, dipakai untuk wudlu' ?”

J A W A B : Masalah ini dengan singkat ada dibayangkan dalam Al-Burhan jilid pertama, kaca 18, keluaran „Persatuan Islam”.

Di sini akan saya tegaskan dengan membawa sedikit pendapat 'ulama, yang berhubungan dengan itu.

Dalam hal ini, ada dua macam pendapat orang. Yang pertama menganggap najis. Yang kedua mengatakan suci.

Mereka yang menganggap najis itu, beralasan dengan sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْقِهِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَارٍ .
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : „Apabila anjing menjilat dibijana salah seorang dari kamu, hendaklah ia buang airnya, kemudian hendaklah ia cuci (bijana itu) tujuh kali”.

(H.S.R. Muslim)

طَهُورَاتٍ أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ
بِالشَّرَابِ. (ح.ص.ر. مسلم)

Artinya : „Sucinya bijana seseorang dari kamu, apabila dijilat oleh anjing, ialah dengan dicucinya tujuh kali yang pertamanya dengan (pakai) tanah”. (H.S.R. Muslim)

Dua keterangan ini, serta beberapa Hadits lagi, menunjukkan, bahwa Nabi suruh kita cuci bijana itu, lantaran najisnya.

Begitu pula Ibnu 'Abbas ada berkata : „Disuruhnya cuci bijana itu, ialah karena najisnya”.

Oleh karena itu, maka air yang digunakan buat mencuci bijana yang najis itu, jadi najis pula.

Apabila sudah tetap najis air bekas cucian itu, tentulah ta' boleh dipakai buat wudlu'.

Pendapat ini, dibantah oleh fihak yang mengatakan air itu suci, dengan berkata, bahwa Nabi suruh buang air yang telah dijilat oleh anjing dan suruh cuci bijananya itu, menunjukkan kepada najisnya. Tetapi tidak ada keterangan, bahwa air bekas cuci bijana itupun turut jadi najis, sedangkan air tidak bisa jadi najis, melainkan jika berobah warnanya, baunya atau rasanya apabila bercampur dengan najis.

Lebih tegas lagi, Ibnu Hazm ada berkata : „Air yang digunakan buat mencuci bijana itu, suci, karena tidak ada keterangan tentang tidak boleh dipakainya dan airnya itu, halal diminum, suci, tidak haram, melainkan kalau ada keterangan dari Nabi s.a.w.”.

Maka oleh karena itu orang yang suka gunakan air itu buat berwudlu', tentulah ta' dapat kita salahkan atau tegah menurut Agama.

TAMBAHAN.

Pendapat dokter-tokter, dalam mulut anjing atau air ludahnya, ada kutu yang bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya. Kalau begitu, maka sepatutnya kita tidak berwudlu' dengan air bekas cuci dijilatnya itu. Agama tidak suruh kita merusak atau membinasakan diri kita. Tiap-tiap yang bisa membahayakan, mesti kita jauhi.

Tetapi dengan itu, tidak juga dapat kita hukumkan air itu najis menurut pandangan Agama.

Pendapat-pendapat Dr. Mr., Ir. dan lain-lainnya, tidak bisa jadi hukum Agama, Agama datangnya dari Allah dan RasulNya, jadi hukum bagi sesuatu yang mengenai Agama pun, mesti datang dari Yang mengadakan Agama itu. Ta' dapat kita katakan atau hukumkan ini haram, itu najis, dan sebagainya, melainkan mesti ada dalil dan keterangannya.

Tidak sekalian yang dipandang oleh manusia kotor, jadi kotor pula pada pandangan Agama, dan begitu juga sebaliknya, tidak sekalian yang bersih atau baik pada pandangan manusia, jadi bersih atau baik pada pandangan Agama.

Sebagai satu peringatan bagi pembaca-pembaca, bahwa dengan menerangkan hukum tersebut, tidaklah sekali-kali kami bermaqshud supaya orang-orang suka berwudlu' dengan air bekas cuci jilatan anjing atau supaya minum air itu. Kami hanya menerangkan dan membentangkan secara hukum Agama saja.

A.Q.

ADZAN DENGAN BERWUDLU'

S O A L : Betulkah bahwa orang yang mau beradzan itu, mesti berwudlu' dahulu, sebab kalau tidak, adzannya tidak shah ?

J A W A B : Diriwayatkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: «لَا يُؤْذَنُ إِلَّا مَتَوَضَّعًا» (R. الترمذي)

Artinya : Dari Abi Hurairah dari Nabi s.a.w., beliau bersabda : „Tidak boleh beradzan, melainkan orang yang mempunyai wudlu' ”. (H.R. Tirmidzi)

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ الْإِيَّازُ نَحْدُ الْإِكَا وَهُوَ طَاهِرٌ. (المغنى ١: ٢٢٤)

Artinya : Dari Waa-il bin Hujr, bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda : „Satu kewajiban dan (menurut) sunnah, bahwa tidak boleh seseorang beradzan, melainkan hendaklah ia (dalam keadaan) suci (berwudlu')”. (Al-Mughni 1 : 424)

Selain dari dua riwayat tersebut, ada pula satu riwayat lain dari Abi Hurairah sendiri.

Sekaliannya itu, menunjukkan, bahwa tiap-tiap yang mau beradzan, mesti berwudlu' lebih dahulu.

Orang yang berpendirian mesti berwudlu' itu, berkata bahwa adzan itu ada mempunyai perhubungan dengan shalat.

Tiap-tiap orang yang mau shalat, mesti berwudlu'. Jadi beradzan juga mesti ada wudlu'nya. Oleh karena itu, patutlah ada perintahan Nabi s.a.w. sebagaimana tersebut di atas itu.

Pendirian ini tidak betul, karena beberapa sebab :

- 1) Betul adzan itu ada mempunyai perhubungan dengan shalat, tetapi tidaklah ia termasuk dalam shalat, sedangkan wudlu' itu, hanya diperintah buat di shalat sahaja, tidak pada lainnya.
- 2) Hadits-hadits itu, tidak ada satu pun yang shah

Oleh karena itu, tidaklah dapat kita tetapkan mesti berwudlu' buat adzan.

Malah ada juga yang mengatakan, orang yang sedang dalam junubpun boleh beradzan dengan tidak berwudlu' lebih dahulu.

الترمذي ٢ : ٢

السبل ١ : ١٠٢

المحلى ٣ : ١٤٢

الغني ١ : ٢٠١

بلوغ الرام ٤

المغني ١ : ٤٢٤

2

SHALAT

WANITA BER-ADZAN

S O A L : Bolehkah wanita ber-adzan ?

J A W A B : Tiap-tiap suruhan Agama, pada asalnya, mengenai kepada laki-laki dan wanita, kecuali kalau ada keterangan yang menentukan buat laki-laki atau buat wanita.

Begitu juga adzan, pada asalnya boleh dikerjakan oleh laki-laki dan wanita.

Tetapi dalam mas-alah ini, ada dua macam pendapat orang-orang : ada yang mengatakan **t i d a k b o l e h**, dan ada yang mengatakan **b o l e h**.

Yang berpendapat tidak boleh, berkata, bahwa Hadits-hadits yang menyuruh adzan, semuanya dikenakan hanya kepada laki-laki saja. Tidak ada satu pun suruhan yang ditujukan kepada wanita. Hal itu menunjukkan, bahwa adzan hanya dibenarkan untuk laki-laki dan tidak dibenarkan bagi wanita. Tambahan pula Nabi s.a.w. ada bersabda :

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. (ح ر البخاري)

Artinya : „Tidak ada (perintah) adzan dan iqamat atas wanita”.
(H.R. An-Najjaad)

Ibnu 'Umar juga ada berkata demikian. Lagi sabda Rasulullah s.a.w. :

إِنَّ مِنَ النِّسَاءِ عَيًّا وَعَوْرَةً فَكُفُّوا عَنْهُنَّ بِالشُّكُوتِ وَارْأَوْا عَوْرَاتِهِنَّ
بِالْبُيُوتِ (ح ر العجلي)

Artinya : „Sesungguhnya kelemahan dan 'aurat itu, (shifat) orang-orang wanita ; oleh karena itu, tutuplah kelemahan mereka dengan diam, dan sembunyikanlah 'aurat-'aurat mereka dengan (tinggal) di rumah-rumah”. (H.R. Al-'Uqailie)

Dalam Hadits ini, ada perkataan : „tutuplah kelemahan mereka dengan diam”. Maqshudnya : Wanita-wanita tidak boleh mengeraskan suara mereka.

Dengan Hadits ini, terang, bahwa wanita tidak boleh ber-adzan, karena di dalamnya ada larangan wanita bersuara keras, sedangkan adzan, biasanya diucapkan dengan suara yang keras. Yang berpendapat wanita boleh ber-adzan, berkata bahwa Agama membolehkan adzan itu kepada 'umum ; baik laki-laki ataupun wanita, tidak ada dibeda-bedakannya.

Adapun Hadits yang diriwayatkan oleh An-Najjaad itu, tidak kedapatan shahihnya.

Imam Baihaqie dan Ibnu 'Adie ada juga meriwayatkan Hadits seperti itu, tetapi semuanya tercela ; tidak ada yang dapat dijadikan alasan buat melarang wanita ber-adzan.

Hadits riwayat Al-'Uqailie itu, selain dari dila'ief, sebagaimana tersebut keterangannya dalam Al-Jami'ush-Shaghier, tidak juga menunjukkan terlarang wanita ber-adzan. Kalau juga dianggap Hadits itu shah, maka maqshudnya tidak lain, melainkan melarang wanita bersuara keras. Dengan larangan bersuara keras ini, tidak berarti terlarang wanita ber-adzan, mengerjakan satu suruhan Agama.

Oleh sebab itu, tetaplah wanita boleh ber-adzan.

Pendapat tersebut, dikuatkan dengan satu riwayat, yang bunyinya begini :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتَقِيءُ وَتُؤَمِّنُ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ
(ح ر الحاكم)

Artinya : Dari 'Aa-isyah, bahwa ia pernah b e r - a d z a n dan b e r i q a m a h dan mengimami wanita-wanita dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. (R. Haakim).

Berkata Imam Syafi'ie : „Tidak ada bagi wanita-wanita (perintahan) adzan, jika mereka shalat berjama'ah ; tetapi kalau mereka adzan dan iqamah, maka tidaklah mengapa”.

Di zaman Nabi, Shahabat, Tabi'ien dan imam-imam yang empat, tidak terdapat riwayat wanita ber-adzan buat umum.

Riwayat-riwayat yang mengatakan wanita ber-adzan, ber-iqamah atau jadi imam itu, nampaknya di antara wanita-wanita atau di dalam rumah sendiri.

Nanti, kalau sudah tidak ada laki-laki lagi yang bisa ber-adzan, bolehlah kita fikirkan urusan bilaal wanita.

Al-Muhalla 3 : 129-140, Al-Mughni 1 : 390-433, Al-Um 1 : 61-73, Al-Mudawwanah 1 : 36, Nail 2 : 27, Al-Mustadrak 1 : 204, Al-Jami' 1 : 97, Bughyatul Mustarsyidin 37. A.Q.

SEBUT HAIYA 'ALASH - SHALAAT

S O A L : Di dalam adzan atau qamat bolehkah disebut : Haiya 'alash - shalaat dengan pakai huruf „t” tidak huruf „h” ?

J A W A B : Di dalam bahasa Arab huruf „t” yang diakhir kalimah kalau waqaf, dibaca dengan bunyi „h” jadi mestinya dibunyikan-haiya alash-shalaah, tetapi tidak merusak ma'na, kalau dibunyikan dengan „t”, hanya tidak fasih dan tidak enak didengar. A.H.

B E R S U G I

S O A L : Betulkah bersugi (gosok gigi) itu, sebagai mana kata guru-guru, harus dengan kayu Arak ?

J A W A B : Sampai sekarang kami belum pernah menjumpai satu keterangan yang mengatakan Rasulullah bersugi atau menyuruh bersugi dengan kayu arak.

Yang menyunatkan dengan kayu arak itu, ialah 'ulama' saja. Khabarnya kayu arak itu baik buat dijadikan sugi, karena mengandung zat-zat yang menguatkan gigi.

Karena Rasulullah atau shahabatnya tidak menentukan, dengan apa harus kita bersugi, sedang bersugi itu maksudnya membersihkan gigi, maka dengan apa saja kita bersihkan gigi, berarti kita sudah menurut perintah Rasul yang hampir kepada wajib itu.

S O A L : Bagaimana cara Rasulullah bersugi ? Adakah cara orang sekarang : Kayu sugi itu dibawa dalam kantong atau diselipkan dilipatan serbannya dan tidak dicuci beberapa hari ? Ada juga yang meminjamkan suginya kepada shahabatnya ketika hendak berdiri shalat, supaya dapat sunat bersugi.

Apakah bekas mulut itu najis ?

J A W A B : Ada Hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah maksudnya, bahwa kalau tidak takut jadi berat, niscaya aku wajibkan bersugi, tiap-tiap kali berudlu', dan ada pula riwayat menerangkan, pada tiap-tiap kali shalat.

Maksudnya, bahwa orang yang hendak shalat itu, disunatkan dengan keras supaya bersugi.

Orang yang bersugi waktu berudlu' itu berarti sudah bersugi buat shalat, kecuali kalau ia hendak shalat ashur umpamanya, dengan udlu' Zhuhur, maka sunnat ia bersugi buat shalat ashur itu.

Menurut riwayat-riwayat, bahwa Rasulullah bersugi itu,

1. Waktu masuk ke rumah,
2. Bangun tidur pada malam atau siang, maupun dibulan Ramadhan atau lainnya, dan
3. Waktu udlu' atau shalat.

Menurut riwayat Muslim, Abu Dawud, dan lainnya dari Ibnu Abbas, dan menurut riwayat Abu Dawud dari 'Aisyah, bahwa suginya Rasulullah itu disediakan oleh ahli rumahnya. Apabila bangun tidur ia bersugi.

Kami belum menemui tentang Rasulullah membawa sugi itu di bajunya atau diserbannya, dan belum pernah juga jumpai shahabat pinjam-meminjam siwaak (sugi).

Di dalam cara pinjam atau meminjamkan siwaak itu ada bahayanya, terutama kalau salah seorang berpenyakit menular.

Betul, ludah itu tidak najis, seperti hingus, tetapi orang yang bersih, perlu geli terutama orang yang tahu cara-cara mengatur kesehatan.

A.H.

SHALAT BAWA ROKO'

S O A L : Apakah hukumnya membawa roko', kembang api, dan pipa roko' dari gading ke dalam shalat ?

J A W A B : Orang yang di dalam shalat, diperintah mesti suci dari semua hadats besar dan hadats kecil. Demikian juga tempat shalatnya.

Yang dianggap najis oleh Agama, tidak lain melainkan : kencing manusia, kotoran (tahi) manusia, madzi, wadi, darah haidl dan darah nifaas. Selain dari apa yang tersebut itu, tidak ada dinajiskan oleh Agama.

Begitu pula roko', pipa roko' dari gading dan kembang api, tidak ada Hadits atau Ayat yang menunjukkan kepada najisnya.

Maka apabila sudah terang tidak najisnya, tentulah tidak mengapa dibawahnya ke dalam shalat. A.Q.

MENGGANTI SHALAT

S O A L : Seorang tidak shalat dari kecil. Kemudian ia berumur 20 tahun, baru ia mulai shalat dengan tidak pernah ditinggalkannya. Maka orang itu, wajibkah ganti shalatnya yang ketinggalan ?

J A W A B : Sudah ma'lum, bahwa tiap-tiap orang Islam yang sudah baligh, diwajibkan oleh Agama, supaya shalat sehari semalam lima kali.

Orang yang baligh itu, dihitung dari mulai bermimpi dengan mengeluarkan mani (ihtilaam), pada kira-kira umur 15 tahun. Barangsiapa meninggalkan shalat yang diwajibkan itu, dikatakan oleh Nabi s.a.w. begini :

إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَإِنْ تَرَكْتُمْ فَتَرَكْتُمْ
(ح. ص. ر. النسائي وغيره)

Artinya : „*Sesungguhnya perjanjian (atau tanda) yang ada di antara kami dan mereka, ialah shalat ; maka barangsiapa meninggalkannya, sesungguhnya kufurlah ia*”.

(H.S.R. Nasaa-i dan lainnya)

Kufur yang dikatakan oleh Nabi itu, bukanlah dengan arti terkeluar dari Islam, tetapi dengan arti, bahwa orang yang meninggalkan shalat, telah mengerjakan salah satu daripada cabang kekufuran, atau tidak bersyukur kepada Allah. (Periksalah tentang ini dikitab S. Jawab satu, kaca 150/167).

Orang yang dari kecilnya tidak shalat kemudian ia shalat waktu ber'umur 20 tahun, jika sekiranya ia baligh umur 15 tahun, berarti ia telah meninggalkan shalat yang lima tahun lamanya. Orang yang meninggalkan shalat ini, tentu karena beberapa sebab. Kalau sekiranya ia tinggalkan dengan sengaja, maka termasuklah ia dalam sabda Nabi s.a.w. yang tersebut.

Kalau tidak karena sengaja, maka perhitungannya kita serahkan kepada Allah Yang Maha Pengampun.

Tetapi ia meninggalkan shalat itu, maupun dengan sengaja ataupun tidak, tidaklah terdapat satu pun keterangan yang memerintah ia mesti bayar selama lima tahun itu.

Jika ia kerjakan juga, berarti ia telah melakukan satu 'ibadat yang tidak diperintahkan oleh Agama, sedangkan mengerjakan sesuatu 'ibadat yang tidak ada perintahnya, sudah tidak akan diterimanya.

Membayar shalat, hanya dibenarkan apabila tertidur atau kelupaan sahaja, karena sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصِلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Apabila seseorang dari antara kamu tertidur dari shalat atau terlupa daripadanya, maka hendaklah ia shalatkannya, bilamana ia ingat". (H.S.R. Muslim)

Selain dari membayar shalat karena tertidur atau lupa, tidak diperintah oleh Agama.

Masalah yang hampir bersamaan dengan ini, ada diterangkan dengan panjang lebar dalam kitab Soal-Jawab, bahagian ke-satu kaca 145/163 dan 150/167.

A.Q.

WANITA YANG HAIDL ITU, WAJIBKAH QADLA' SHAUM DAN SHALAT ?

S O A L : Di kitab Pengajaran Shalat ke II yang diterbitkan oleh Persatuan Islam, halaman 66, diterangkan, bahwa wanita yang haidl itu tidak wajib shaum, tetapi tidak diterangkan apakah wajib ia qadla' (bayar) di luar Ramadhan atau tidak ?

Harap tuan terangkan.

J A W A B : Di Pengajaran Shalat tersebut, memang tidak diterangkan tentang wajib qadla', karena lupa, atau karena sudah masyhur. Walau bagaimanapun duduknya, tidak urung, perkara itu perlu diterangkan.

Menurut riwayat 'Aisyah, seperti yang tersebut di Pengajaran Shalat ke 2 : 66, bahwa wanita yang haidl itu tidak wajib shalat dan tidak wajib shaum.

Adapun tentang qadla', diriwayatkan begini :

قَالَتْ مُعَاذَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصْنِئُ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنُؤْمَرُ بِقِصَاصِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقِصَاصِ الصَّلَاةِ. (ص. ر. البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : Telah berkata Muaadzah : Saya pernah bertanya kepada Aisyah : Mengapa wanita yang haidl mengqadla' shaum, tetapi shalat tidak ? Jawabnya : Di waktu kita bersama Rasulullah, kita berhaidl, maka kita diperintah mengqadla' shaum, tetapi tidak diperintah mengqadla' shalat.

(S.R. Bukharie dan Muslim dan lainnya)

Dari riwayat itu kita dapat mengerti :

1. Di zaman Rasulullah s.a.w. dan di hadapan Rasulullah wanita-wanita disuruh qadla' shaum, tetapi tidak disuruh qadla' shalat.

2. Di zaman sahabat, wanita-wanita yang haidl tidak wajib shaum dan tidak wajib shalat, tetapi wajib qadla' shaum saja, tidak shalat.

Jadi wanita yang haidl itu, wajib qadla' shaumnya, sesudah Ramadhan, di waktu ada kelapangan. A.H.

KETINGGALAN SHALAT LANTARAN PEKERJAAN

S O A L : Kalau seorang kesiangan, tak dapat Shubuh atau ketinggalan Magrib, lantaran jadi qaum buruh yang terikat dengan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, apa musti ia berbuat ?

J A W A B : Orang yang kesiangan lantaran ketiduran atau lupa itu, boleh ia kerjakan shalat yang ketinggalan itu di waktu ia ingat dan di waktu ia bangun tidur. Tidak salah tidak berdosa. (lihat soal jawab 1 : 150/167).

Orang yang ketinggalan Magrib itu walaupun dalam negeri, boleh ia jama' bersama 'Isya' ya'ni ia boleh shalat Magrib di waktu 'Isya' sebagaimana boleh ia shalat Zhuhur di waktu Ashar (lihat Pengajaran Shalat 3 : 95. dan Soal-Jawab 1 : 143/160, dan Pembela Islam 1 : 25).

Adapun shalat 'Ashar, 'Isya' dan Shubuh itu, tidak bisa di jama' di dalam negeri, ya'ni Ashar itu mesti dikerjakan di waktu Ashar, dan 'Isya' mesti dalam waktu 'Isya', dan Shubuh itu, mesti dalam waktu Shubuh. Tidak bisa diundurkan atau dimajukan.

Orang yang meninggalkan shalat itu berdosa, dan tidak dapat ia bayar, melainkan dengan taubat dan tidak akan kerjakan lagi. Hal terikat dengan pekerjaan itu, tidak jadi satu udzur.

A.H.

LUPUT SHALAT

S O A L : Tersebut dalam Hadits, bahwa apabila sudah disediakan makanan, hendaklah kita makan dahulu, walaupun sudah sampai waktu shalat. Bagaimanakah jika luput waktu shalat lantaran makan ?

J A W A B : Supaya lengkap maka di bawah ini, saya sebutkan beberapa Hadits yang berkenaan dengan hal yang ditanyakan itu :

M A K A N Sabda Rasulullah s.a.w. :

إِذَا قَدِمَ الْعِشَاءُ فَأَبْدِ وَأَيُّ قَبْلَ أَنْ تَصَلُّوا صَلَاةَ الْغُرُوبِ وَلَا تَعْبَلُوا
عَنْ عَشَائِكُمْ. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : „Jika sudah disediakan makan malam, maka makanlah dahulu sebelum kamu shalat Maghrib, dan janganlah kamu buru-burukan sesuatu dari makanan kamu itu”,
(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

لَا صَلَاةَ بِمَحْضَرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدْفَعُ الْأَخْبَثَانِ. (ح. ص. ر. مسلم)

„Artinya : „Tidak (sempurna) shalat di waktu hadir makanan, dan tidak (sempurna shalat) jika didorong seseorang oleh buang air kecil dan besar”.
(H.S.R. Muslim)

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَجْعَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أَقْبَسَ
الصَّلَاةُ. (ح. ص. ر. البخاري)

*Artinya : „Apabila seseorang dari antara kamu sedang makan, maka janganlah ia terburu-buru hingga sempurnakan keperluannya, walaupun sudah didirikan shalat”.
(H.S.R. Bukhari)*

BUANG AIR Sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَسِدْ أَبَ الْخَلَاءِ .
(ح. ر. النسائي وأبو داود)

Artinya : „Apabila salah seorang dari kamu mau pergi buang air besar, padahal sudah qamat, maka hendaklah ia pergi buang air besar (dahulu)”. (H.R. Nasaa-i dan Abu Dawud)

TIDUR Sabda Rasulullah s.a.w. :

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ التَّوَهُُّ فَإِنْ أَحَدُكُمْ
إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعَسٌ لَا يَذْهَبُ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَلْيَسِبْ نَفْسَهُ (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : „Apabila salah seorang dari kamu mengantuk, sedangkan ia dalam shalat, maka hendaklah ia tidur, sehingga hilang mengantuknya, karena seseorang dari antara kamu jika shalat, padahal ia mengantuk, ia tidak sadar ; bisa jadi ia mau minta ampun, tetapi ia maki dirinya”, (H.S.R. Bukhari)

KETERANGAN : Dari Hadits-hadits itu, nyatalah, bahwa apabila sudah disediakan makanan atau apabila seseorang mau buang air besar atau kecil, padahal orang sudah qamat buat shalat, hendaklah ia dahulukan keperluannya, yaitu makan dan buang air dahulu. Begitu juga, apabila seseorang mengantuk di dalam shalat, hendaklah ia berhenti dan tidur dahulu. Nabi perintah yang demikian itu, tidak lain melainkan supaya orang bisa khusyu' dalam shalatnya, karena biasanya orang tidak begitu bisa khusyu' shalat jika fikiran dan perasaannya terganggu dengan hal-hal yang tersebut.

Perintahan-perintahan dalam Hadits-hadits itu, ada 'ulama' anggap wajib. Kalau dianggap wajib, tentu mesti kita dahulukan keperluan kita, sekalipun dengan mengerjakannya itu luput waktu shalat yang tidak dapat dijama'kan. Juga mereka berpendapat , bahwa seseorang mesti khusyu' dalam shalat. Oleh karena itu, biar luput waktu shalat, asal bisa khusyu'.

Anggapan dan pendapat demikian, kalau kita perhatikan suruhan Agama tentang shalat supaya kita menjaga waktu-waktu shalat, tidak dapat diakui benarnya. Agama suruh kita menjaga waktu dan Agama suruh pula kita khusyu' dalam shalat. Dua hal ini, perlu diperhatikan. Khusyu' kah yang lebih berat suruhannya atautkah menjaga waktu ? Kalau dikatakan khusyu' yang lebih penting, maka bagaimanakah shalat Nabi dan Shahabat-shahabat di dalam peperangan (shalat

khauf) ? padahal dalam peperangan itu tidak sedikit kekhuatiran serangan dari musuh ? Malah menurut fikiran kita, lebih perlu menjaga serangan-serangan musuh daripada menjaga waktu shalat. Tetapi mengapakah Nabi kita tidak nantikan saja shalatnya sesudah habis peperangan ? ?

Sebabnya tidak lain, melainkan mau menjaga waktu shalat supaya jangan luput, sehingga lantaran itu, diwajibkan hanya satu rak'at saja, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata :

فَوَضَّاهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ص. فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ
رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً. (ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah diwajibkan oleh Allah atas Nabi kamu s.a.w. shalat di negeri empat rak'at, shalat dalam pelayaran dua rak'at dan shalat khauf (peperangan) satu rak'at. (S.R. Muslim)

Dari sini, dapat kita ambil ketetapan, bahwa menjaga waktu itu, lebih penting dan lebih suruhannya daripada mengkhusyukkan shalat.

Maka apabila sudah tetap, bahwa menjaga waktu itu lebih perlu daripada khusyuk dalam shalat, tentu tidak boleh kita luputkan dia dengan makan atau buang air kecil atau besar yang bisa ditahan. Begitu juga tidak boleh kita luputkan waktu shalat kita dengan tidur, malah sepatutnya kita cari satu jalan supaya dapat bangun sebelum luput waktu itu.

Orang yang mau mementingkan hal menjaga waktu shalat, niscaya ada saja, karena sabda Nabi s.a.w. :

Sebagai menguatkan keterangan di atas, di bawah ini ada satu sabda Nabi kita s.a.w. :

لَا تُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِفَتْرَةٍ. (ح. ر. ابو داود)

Artinya : „Janganlah engkau luputkan shalat lantaran makanan dan jangan lantaran yang lainnya”. (H.R. Abu Dawud)

Hadits ini, tidak ada 'ulama' yang mengeshahkannya, tetapi ma'na dan maqshudnya tidak ditolak.

Al-Bukhari 1 : 49-131, Abu Dawud 1 : 14 2 : 139, Muslim 1 : 209-259-294, An-Nasai 2 : 110, Fathul Bari 2 : 109, Syarah Muslim 5 : 45-196, Ma'alumis Sunan 4 : 241 As-Subul 1 : 119 At-Taisier 2 : 199. At-Tarmidi 2 : 148, Muwatha 2 : 134-244, Ad-Darimi 1 : 293-332, Ibnu Majah 1 : 299-413.

A.Q.

WAJIBKAH ANAK-ANAK DISURUH SHALAT DAN SHAUM ?

S O A L : Ada orang berkata : Anak-anak tidak boleh dibiarkan shaum. Berdosa ibu bapaknya yang membiarkan. Betulkah ada keterangan begitu ? Harap tuan terangkan urusan itu bersama urusan shalat bagi anak-anak.

J A W A B K E I : Sabda Nabi s.a.w. :

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَأَضِرُّوهُمْ عَلَيْهِ الْعَشْرَ سِنِينَ
وَقَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (ح. ر. احمد وابوداود)

Artinya : Suruhlah anak-anak kamu shalat waktu berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka atas meninggalkannya di waktu umur sepuluh tahun, dan pisahkanlah antara mereka tentang tempat tidur. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Diriwayatkan :

قَالَ أَبُو رَافِعٍ : وَجَدْنَا فِي صُحُفَةٍ فِي قَرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيهَا
مَكْتُوبٌ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْغُلَّامِ وَالْجَوَارِي وَالْأَخَوَاتِ
وَالْأَخَوَاتِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَأَضِرُّوْا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا
أَظْنَهُ (سَبْعَ سِنِينَ). (ر. البزار)

Artinya : Telah berkata Abu Rafi' : Kami dapati dalam sarung pedang Rasulullah sesudah matinya, di situ tertulis : Bismillah Hirrahman Nirrahim. Pisahkanlah antara anak-anak laki-laki dan anak-anak wanita dan antara saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara wanita waktu berumur tujuh tahun, dan pukullah anak-anak kamu atas meninggalkan shalat apabila sampai umur mereka (aku sangka ¹⁾ sembilan tahun.

Diriwayatkan : (R. Bazaar)

قَالَ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّ رَأَيْدٍ : مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ رَجُلٌ مِنَّا
يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا عَرَفَ يَمِينُهُ مِنْ شَعَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ
(ر. ابوداود)

¹⁾ Yang berkata aku sangka itu, ialah Abu Rafi' karena kurang terang pendengarannya.

Artinya : Telah bertanya Muadz bin Abdillah kepada isterinya : Bilakah anak kecil itu harus shalat ? Isterinya menjawab : Ada seorang dari kaum kita meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. sabdanya : Apabila anak itu bisa membedakan antara kanan dan kiri, maka suruhlah dia shalat. (R. Abu Dawud)

Tiga keterangan itu rasanya cukup jadi alasan untuk memerintah anak-anak supaya shalat di waktu umurnya kira-kira tujuh tahun, dan paksa dia apabila umurnya sampai sepuluh tahun.

JAWAB KE 2 : Diriwayatkan :

قَالَتِ الرَّبِيعُ بِنْتُ مُعَوِذٍ... وَنُصُومُ صَبِيَّا نَنَا الصِّغَارِ مِنْهُمْ (صَوْمَ عَاشُورَاءَ)
وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ
أَعْطَيْنَاهَا هَلَالِيَاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ (ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Rubaiyi' binti Mu'auwidz Kami paksa anak-anak kami yang kecil shaum ('Asyura') dan kami pergi ke mesjid dan kami buat permainan dari bulu yang halus. Apabila ada yang menangis karena mau makan, kami beri permainan itu hingga waktu berbuka shaum.

(S.R. Bukharie dan Muslim)

Rubaiyi' itu seorang dari pada sahabat Nabi s.a.w. yang wanita. Perbuatan sahabat memaksa anak-anak shaum itu, tentu diketahui oleh Nabi s.a.w., atau lain-lain shahabat, terutama mereka melalaikan dan menghiburkan anak-anak itu di masjid Nabi s.a.w. sendiri.

Hal yang begini dinamakan taqrir dari Rasulullah s.a.w. Kalau anak-anak boleh dipaksa untuk mengerjakan shaum Asyura sudah tentu boleh dipaksa mereka shaum Ramadhan.

Diriwayatkan :

قَالَ عُمَرُ لِنُشْوَانَ فِي رَمَضَانَ : وَيْلَكَ وَصَبِيَّا نُنَاصِيَا ؟ وَصَرَبِيَّةُ
(ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Umar kepada seorang yang mabuk dalam Ramadhan : Celaka engkau, (tidak shaum), padahal anak-anak kecil kami shaum ? Dan ia (hukum) pukul akan dia.

(S.R. Bukharie)

(Menurut lain riwayat, si mabuk itu dipukul delapan puluh rotan lalu diusir ke Syam).

Sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا صَاحَ الْغُلَامُ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ الشَّهْرِ كُلِّهِ .
(ص. ٦٠ ر. السيوطي في الجامع)

Artinya : Apabila seorang anak bisa shaum tiga hari, maka wajib atasnya shaum sebulan dengan sempurna.

(H.R. Suyuthi dalam Al-Jami)

Maksudnya, bahwa seorang anak, apa bila bisa shaum tiga hari dengan tidak dapat halangan, seperti sakit dan sebagainya maka wajib disuruh dia shaum sebulan Ramadhan secukupnya.

Dari keterangan-keterangan itu nyatalah bahwa anak-anak di zaman Nabi s.a.w. disuruh shaum, sedang tidak ada khabar yang berkata, bahwa anak-anak itu atau salah seorang dari mereka dapat sakit dan sebagainya karena shaum.

Anak-anak yang telah dilaporkan pada masa kecilnya itulah yang jadi pemuka-pemuka Islam yang sering kita sebut-sebut supaya jadi turutan.

A.H.

'AURAT WANITA ¹⁾ DALAM SHALAT

S O A L : Seorang wanita di dalam shalat, apakah yang mesti ditutupnya ? Betulkah bathal shalat wanita, kalau kelihatan, walaupun selembur dari rambutnya ?

J A W A B : Menurut ayat Qur'an dan Hadits-hadits, bahwa seorang wanita di dalam shalat itu, wajib menutup sekalian bagian badannya, kecuali muka dan kedua tangannya.

Oleh sebab kepala itu masuk bagian yang mesti ditutup, tentulah rambut kepala juga wajib ditutup.

Jadi, seorang wanita wajib urus seberapa dapat, supaya rambut kepalanya tertutup.

Sesudah habis ikhtiarnya, kalau masih ada yang tidak tutup ini bukan kesalahan.

Di sini ada satu pertanyaan, yaitu apakah bathal shalat orang yang kelihatan sebagian dari pada auratnya ?

Lantaran Hadits-hadits itu mewajibkan tutup aurat, tetapi tidak men-syaratkan, maka 'Ulama berselisihan faham. Ada yang berpendapat bathal dan ada yang tidak.

Pada pandangan kami, tutup aurat itu wajib.

Kalau sudah habis ikhtiarnya pada menutup aurat, maka terlepaslah kewajibannya, ya'ni dia tidak berdosa.

Adapun shalat orang yang terbuka sebagian dari auratnya, tentu shah, lantaran tidak jadi syarath, dan tidak sengaja membuka-buka.

A.H.

¹⁾ Nailul-Author 2 : 54, Subulus-Salam 1 : 184, Al-Muntaqaa 1 : 266, Ibnu Jarier 18 : 84, 22-29, Ibnu Katsier 6 : 97, Al-Muqhni 1 : 613, Asy-Syarhul Kabier 1 : 455, Pembela Islam 43 : 15.

SHALAT PAKAI DASI

S O A L : Apakah hukum :

1. Memakai dasi
2. Memakai topi
3. Piara rambut : sebelah depan panjang dan sebelah belakang-pendek.
4. Berjalan dengan gundul (tidak pakai apa-apa di kepala) ?

Harap Tuan terangkan, lantaran di tempat saya masih banyak orang takut shalat dengan memakai dasi, dan bergundul, dan banyak pula yang takut piara rambut dan memakai topi.

J A W A B : Di dalam Qur'an atau Hadits, tidak ditetapkan cara pakaian dan dari zaman dahulu, tidak ada satupun pakaian yang tertentu untuk kaum Muslimin. Begitu juga ditentang piara rambut, tidak ada yang terlarang melainkan mencukur sebagian dari rambut - kepala dan biarkan dari sebahagian, yang di dalam Hadits dinamakan qaza', itupun lantaran ada lain-lain keterangan yang memberi kelonggaran, maka ada 'Ulama faham qaza' itu haram dan ada yang pandang makruh.

Menurut riwayat, Rasulullah s.a.w. pernah pakai pakaian orang kafir yang didapatnya di dalam rampasan perang.

Tetapi ada dua Hadits dari Rasulullah :

مَنْ كَثُرَ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (ح. ر. ابو يعلى)

Artinya : Barangsiapa membanyakkan (bilangan) satu kaum, maka adalah ia dari mereka. (H.R. Abu Ya'laa)

Maqshudnya, bahwa kalau seorang berpakaian atau berkelakuan dengan pakaian atau kelakuan yang tertentu buat satu kaum, berarti ia membanyakkan bilangan kaum itu pada zahirnya ; maka lantaran itu, ia dipandang sebagai kaum itu.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (ح. ر. ابوداود والطبراني)

Artinya : Barangsiapa menyerupai satu kaum, maka adalah ia dari mereka. (H.R. Abu Dawud dan Thabrani)

Hadits ini, maqshudnya sama dengan Hadits di atas.

Ringkasnya, bahwa orang yang tidak berpakaian dengan pakaian yang bisa dikenal dia sebagai seorang Islam, kalau dalam

waktu perang, tidak salah kaum Islam membunuh dia, lantaran tidak ada padanya tanda ke-Islamannya, dan kalau ia mati di jalan atau di satu tempat yang orang-orangnya tidak mengenal dia, tentu tidak ditanam dia sebagai orang Islam, dan kalau orang Islam bertemu dia, tentu tidak memberi salam kepadanya, dan kalau ia masuk Makkah atau Madienah diusir dia, lantaran dipandang dia bukan orang Islam, kecuali dengan keterangan yang lain.

Pendeknya buat urusan zhahir, tidak dipandang dia sebagai seorang Muslim, melainkan oleh orang yang sudah kenal dia atau dengan menunjukkan keterangan-keterangan.

Adapun urusan iman dan amalnya tidak disyaratkan dengan pakaian.

Di zaman dahulu kerajaan Islam mewajibkan kaum Yahudi dan Kristen memakai satu tanda yang menunjukkan mereka itu Yahudi atau Kristen.

Kalau kita perhatikan keterangan Agama tentang pakaian dan syiar-syiar Islam dan kita perhatikan kejadian, dan kita fikirkan dengan adil, niscaya kita dapat tahu, bahwa tiap-tiap orang Islam, perlu memakai pakaian dan berkelakuan yang dapat menunjukkan dia sebagai seorang Muslim.

Oleh sebab itu, sepatutnya janganlah orang Islam malu memakai pakaian yang menunjukkan dia orang Islam.

A.H.

ANAK ZINA JADI IMAM ¹⁾

S O A L : Bolehkah anak zina jadi imam ? Sahkah shalat orang yang jadi ma'mumnya ?

J A W A B : Di dalam Qur'an atau Hadits, tidak diterangkan lantaran atas - anak zina buat jadi imam. Lantaran itu, maka anak zina, tidak beda dari orang-orang yang lain ya'ni ia serupa dengan orang yang ber-ibu bapa dengan halal.

Diriwayatkan :

سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَزَّ وَكَلَّاهُ الرِّبَا. قَالَتْ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبِيهِ شَيْءٌ
لَا زَرْؤَ وَلَا زَرْؤَ وَنَزْءٍ أُخْرَى .

Artinya : Ditanya 'A-isyah tentang anak zina, maka jawabnya : Ia tidak menanggung sedikitpun dari dosa ibu bapanya". Seorang tidak menanggung dosa seorang" ²⁾).

¹⁾ Al-Muhallaa 4 : 112, Soal-Jawab 1 : 286/291.

²⁾ Q. Al-An-'aam 164.

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَلَدُ الزَّانَا وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ .

Artinya : Berkata Hasan Al-Bishry anak zina dan lainnya sama.

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ وَلَدِ الزَّانَا هَلْ يُؤْتَمُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا شَأْنُهُ ؟

Artinya : Ditanya Zuhri dari hal anak zina, bolehkah jadi imam ? Ia jawab : Boleh ! Apakah yang merendahkan dia ?

Dan ada lain-lain lagi, perkataan Sahabat dan Tabi'ien tentang samanya anak zina dengan orang-orang yang lain, lantaran yang berdosa itu, ibu bapanya, bukan dia.

A.H.

BERMA'MUM DI BELAKANG IMAM YANG SALAH

S O A L : Dalam shalat Shubuh, imam baca qunut dengan angkat tangan tetapi ma'mum tidak, lantaran berlainan faham.

- 1). Siapakah yang benar dalam hal itu ?
- 2). Kalau imam salah, sahkah shalat si ma'mum ?

J A W A B : 1). Sebelum kita mengetahui, siapakah yang benar atau salah dalam urusan ini, perlu kita tahu lebih dahulu, apakah boleh kita berdo'a qunut dengan angkat tangan ?

Sepanjang pemeriksaan saya tidak ada satupun keterangan yang shah dari Agama, yang membolehkan angkat tangan dalam do'a qunut, malahan ada diriwayatkan :

قَالَ أَنَسٌ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ
فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . (ص. ر. أحمد و البخاري و مسلم)

Artinya : Telah berkata Anas : Adalah Nabi s.a.w. tidak pernah angkat kedua tangannya di satupun tempat dari do'anya, melainkan di do'a minta hujan : sesungguhnya (pada do'a minta hujan itu), ia angkat tangannya hingga kelihatan putih ketiakanya. (S.R. Ahmad, Bukhari, Muslim)

Jadi yang benar dalam urusan ini, ialah ma'mum yang tidak angkat tangannya waktu berdo'a qunut.

(Masalah ini periksalah lebih lanjut di Soal-Jawab 2 : 444).

J A W A B : 2). Sesudah terang kebenaran ma'mum, tentulah imam itu salah.

Shalat ma'mum di belakang imam yang salah itu, tetap shah sebagaimana sabda Nabi :

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.
(ح. ص. ر. احمد البخاري)

Artinya : (Imam-imam) itu, shalat jadi imam bagi kamu, maka jika mereka betul (dalam shalat mereka) pahalanya untuk kamu dan untuk mereka, tetapi jika mereka salah dalam shalat mereka) maka pahalanya untuk kamu dan (kesalahannya itu) untuk mereka (sendiri). (H.S.R. Ahmad dan Bukhari)

Tambahan pula ada beberapa riwayat lagi yang menunjukkan shah shalat di belakang imam yang jahat, berdosa, ahli bid'ah atau durhaka.

(Masalah seperti ini periksalah Soal-Jawab. 1 hal 132/151).

A.Q.

MA'MUM DATANG TERLAMBAT

S O A L : Apa yang mesti kita perbuat kalau kita datang, kebetulan Imam di dalam sujud atau ruku' ?

J A W A B : Mas'alah membaca Al-Fatihah di belakang Imam, sudah kami terangkan di „Pembela Islam” 1 : 19, dan di Kitab „Soal-Jawab” 1 : 79/103 1 : 94/120 2 : 436, dan di lain-lainnya, dan Mas'alah orang masbuq, ya'ni orang yang datang sesudah Imam mengerjakan sebahagian dari pada shalatnya itu, sudah kami terangkan di „Pengajaran Salat” 4 : 58, dan di „Soal-Jawab” 1 : 39/157, dan di „Pembela Islam” 59 : 33.

Ringkasnya : kalau kita datang dan kebetulan Imam dalam ruku' atau sujud di rak'at pertama, umpamanya, hendaklah kita turut, (tidak perlu tunggu sampai ia berdiri lagi), tetapi sesudah Imam beri salam, hendaklah kita tambah satu rak'at yang kurang tadi.

Harap saudara periksa keterangan-keterangannya di tempat-tempat yang tersebut di atas.

A.H.

BID'AH DALAM SHALAT

S O A L : Selain dari „ushalli” dan tambahan „wabihamdihi” di ruku' dan sujud, ada berapa macamkah pekerjaan shalat yang jadi bid'ah menurut cara yang dikerjakan oleh kaum tua sekarang ?

J A W A B : Ushalli itu, sudah terang bid'ahnya. Tambahan „wabihamdihi” itu, menurut kata imam Abu Dawud, riwayatnya lemah. Lain-lain bid'ah yang dikerjakan orang dalam shalat itu, ada beberapa rupa.

Lebih baik saudara perhatikan perbuatan yang sunnah-sunnah saja, supaya dengan mudah dapat dihukum, bahwa sekalian yang di luar sunnah itu bid'ah.

Atau, sesudah perhatikan yang sunnah, boleh saudara ajukan pertanyaan atas apa-apa yang saudara rasa bukan sunnah. Insya' Allah kami akan jawab. A.H.

SUTRAH DAN LALU DI HADAPAN ORANG SHALAT

S O A L : Apakah hukumnya memakai sutrah, dan apa hukum melintas di hadapan orang yang sedang shalat ?

J A W A B : Sutrah itu sesuatu yang dihadapi oleh orang yang shalat, atau yang diletakkan di hadapannya sebagai batas tempat shalatnya.

Orang yang shalat menghadap tembok, dinding, tiang tempat tidur, kendaraan, bangku, meja, kursi, tongkat, pedang yang dicacak (ditancapkan) atau semua benda yang sekurangnya tingginya kira-kira $\frac{1}{3}$ hasta, yang jauhnya kira-kira $2\frac{1}{2}$ atau 3 hasta itu, dinamakan menghadap sutrah atau bersutrah.

Sutrah dan perintah menghadapnya.

Sabda Nabi s.a.w. :

(1).

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سِتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا. (ح. ر. ابوداود وابن ماجه)

Artinya : Apabila seorang dari pada kamu shalat, hendaklah ia menghadap sutrah, dan hendaklah ia hampir kepadanya.

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan :

(2).

قَالَ بِلَالٌ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى قَبْلَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوَ مِثْرَةٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَرْبَعٍ. (ص. ر. احمد والنسائي)

Artinya : Telah berkata Bilaal : Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah masuk Ka'bah, lalu shalat. Maka antaranya dan antara tembok itu kira-kira tiga hasta. (S.R. Ahmad dan Nasa'i)

Diriwayatkan :

(3).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ النَّبِيَّ ص. كَانَ يُرْكِزُهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .
(ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Abdullah : Sesungguhnya Nabi s.a.w. adalah dipancangkan tombak untuknya, lalu ia shalat menghadap tombak itu. (S.R. Bukharie)

Diriwayatkan :

(4).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ النَّبِيَّ ص. كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا
(ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi s.a. w. pernah melintangkan kendaraannya dan ia shalat menghadap kendaraan itu. (S.R. Muslim)

Diriwayatkan :

(5).

قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص. بِالْبَطَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ
وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عِزَّةٌ . (ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Abu Juhaifah : Rasulullah s.a.w. pernah shalat di Makkah. Zhuhur dan Ashar dua raka'at, dan dipancangkan di hadapannya satu tongkat. (S.R. Bukharie)

Diriwayatkan :

(6).

قَالَتْ عَائِشَةُ : وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص. يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى الشَّرِيعِ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ ! (ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Demi Allah sesungguhnya aku pernah lihat Rasulullah s.a.w. shalat, padahal aku berbaring atas tempat tidur (yang terletak) antaranya dan antara Qiblat. (S.R. Muslim)

Diriwayatkan :

(7).

قَالَ الْقَدَادُ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص. صَلَّى إِلَى عُودٍ وَلَا عُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا
جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ أَوْ الْأَيْمَنِ وَلَا يَصْمُدُّ لَهُ صُمدًا . (ر. احمد و ابو داود)

Artinya : Telah berkata Miqdaad : Aku tidak lihat Rasulullah s.a.w. shalat menghadap satu kayu atau satu tiang atau satu pohon melainkan ia jadikan dia sebelah kirinya atau kanannya dan tidak ia menghadap berdepan-depan dengannya.

(R. Ahmad dan Abu Dawud)

Dari keterangan-keterangan tadi bisa dimengerti, bahwa orang yang shalat itu, hendaklah menghadap tembok, tiang, atau sesuatu yang seumpamanya supaya jadi batas bagi tempat shalatnya.

Adapun hukumnya itu sunnah (Mustahab) yang kuat, bukan wajib, karena riwayat-riwayat yang tersebut semua menunjukkan, Nabi s.a.w. memakai sutrah, sedang perbuatan Nabi semata-mata tidak menunjukkan kepada wajib.

Hadits-hadits yang menyuruh kita bersutrah, seperti keterangan yang pertama dan yang semakna dengan itu, tidak ada yang shahih.

Kalau ada yang sah betul-betul niscaya bisa dijadikan alasan buat wajib.

Tingginya sutrah dan yang melintas di hadapannya.

Sabda Nabi s.a.w. :

(8).

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يَبَالِ مِنْ مَرُورَاءِ ذَلِكَ.
(ح. ص. ر. مسلم.)

Artinya : Apabila seorang dari kamu meletakkan di hadapannya (satu sutrah) setinggi kayu di kendaraan ¹⁾, maka bolehlah ia shalat dan janganlah ia perdulikan orang yang lalu di luar (batas) itu.

(H.S.R. Muslim)

Sabda Nabi s.a.w. :

(9).

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يُسَدُّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْخَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.
(ح. ص. ر. مسلم.)

*Artinya : Apabila seorang dari pada kamu shalat, maka akan membatas dia jika ada di hadapannya seperti kayu penyangga di kendaraan. Tetapi jika tidak ada di hadapannya seperti kayu penyangga tersebut, maka akan merusak shalatnya itu kele-
dai, wanita dan anjing hitam.*

(H.S.R. Muslim)

¹⁾ Tingginya kira-kira sepertiga hasta, yaitu kira-kira 8 jari.

Difaham dari keterangan ke 8 dan ke 9, bahwa shalat orang yang tidak pakai sutrah itu, bathal apabila lalu di hadapannya kaledai, wanita atau anjing hitam.

Tetapi kalau ia pakai sutrah, maka tidak rusak shalat dengan sebab dilintas oleh binatang atau manusia di luar batas itu.

Sesudah Rasulullah s.a.w. wafat, di waktu orang menceritakan Hadits-hadits itu 'Aisyah bantah dengan perkataan :

1) Saya pernah tidur melintang di hadapan Rasulullah s.a.w. waktu ia sedang shalat.

2) Saya pernah berbaring di atas tempat tidur. lalu Rasulullah s.a.w. datang dan shalat menghadap tempat tidur saya.

3) Saya pernah tidur dengan berlutur kaki di tempat sujud Rasulullah s.a.w. Di waktu sujud, Rasulullah s.a.w. pijit kaki saya supaya saya jauhkan.

Bantahan 'Aisyah ini dijawab oleh ulama'-ulama', bahwa Hadits-hadits itu, berkata bathal shalat dengan sebab dilintas oleh wanita. Adapun riwayat-riwayat 'Aisyah itu, tidak menunjukkan ada lintasan.

Jadi tidak bisa dipandang sebagai bantahan.

Begitu juga jawaban atas riwayat yang mengatakan Ma'munah isteri Rasulullah s.a.w. pernah ada di hadapan Rasulullah s.a.w. waktu Rasulullah shalat.

Ringkasnya jawaban : bahwa bathal shalat dengan sebab dilintas oleh wanita, bukan sebab adanya wanita.

Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas, katanya : Saya pernah melintas sebagian shaff dari orang-orang yang sedang menurut Rasulullah s.a.w. shalat. Lalu saya turun dan turut shalat. Saya tidak ditegor oleh Rasulullah s.a.w. atau lainnya.

Difaham dari perkataan Ibnu Abbas, bahwa yang ia lintasi itu, ialah sebagian dari shaf yang pertama.

Riwayat ini dijawab bahwa sutrah bagi shaf yang pertama, ialah imam itu, dan shaf yang pertama pula jadi sutrah bagi shaf yang kedua, dan begitulah seterusnya.

Karena sutrah bagi shaf yang pertama itu ialah imam, maka melintasnya Ibnu Abbas itu, berarti melintas di hadapan orang yang sudah bersutrah. Jadi tidak salah dan tidak ditegor oleh Rasulullah s.a.w. atau lainnya.

Hukum orang yang melintas di hadapan orang shalat.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

(10).

لَوْ عَلِمَ الْمَلَأُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّالِي مَا ذَاعَ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَوْ يَعْنِي خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ
يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Jika orang yang melintas di hadapan orang yang shalat itu tahu (siksa) apa yang ditentukan atasnya, niscaya ia berdiri empat puluh¹⁾ ada lebih baik baginya dari pada ia melintas di hadapan orang yang sedang shalat.

(H.S.R. Bukharie dan Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

(11).

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ
فَلْيَدْفَعْ فِيْ مَحْرُوفٍ أَوْ لِيْ فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Apabila seorang dari pada kamu shalat menghadap sesuatu yang membatas dia dari pada manusia, tetapi ada yang mau melintas di hadapannya (di dalam batas), maka hendaklah ia tolak dia di dadanya. Jika ia enggan, maka hendaklah ia perangi dia, karena sesungguhnya ia itu tidak lain melainkan syaithan.

(H.S.R. Bukharie dan Muslim)

Dari dua hadits ini kita faham bahwa.

1) Melintas di hadapan orang yang shalat, walaupun tidak pakai sutrah itu dosa besar.

(Lintasan yang salah ini, tentulah lintasan yang dekat dengan orang yang shalat kira-kira di dalam tiga hasta).

2) Melintas di dalam batas sutrah orang yang shalat itu dosa besar.

3) Orang yang shalat itu hendaklah menolak siapa-siapa yang lalu di hadapannya di dalam batasnya.

(Orang yang tidak pakai sutrah itu, tentulah tidak boleh menolak orang yang melintas).

Ringkasan masalah ini.

1) Haram kita melintas di hadapan orang shalat walaupun tidak pakai sutrah.

2) Sebaik-baiknya orang yang shalat itu pakai sutrah.

3) Kalau pakai sutrah boleh ia tolak orang yang melintas.

4) Kalau tidak pakai sutrah tidak boleh ia tolak orang yang melintas.

¹⁾ Di Hadits itu tidak disebut empat puluh apa tapi dilain Hadits diterangkan 40 tahun.

Nashihat.

Melintas di hadapan orang shalat itu, hampir disemua mesjid terjadi.

Guru-guru dan ketua-ketua mesjid perlu diingatkan.

Tiap-tiap orang yang sudah tahu, perlu mengingatkan yang belum tahu, supaya kaum yang tidak tahu terpelihara dari pada mengerjakan dosa atau kesalahan itu.

A.H.

WAKTU SHUBUH DAN HUKUM QADLA

S O A L :

a. Dalam kitab Pengajaran Salat kedua, kaca 46 ada tersebut waktu Shubuh itu dari terbit fajar hingga matahari terbit, Jadi, dari matahari terbit hingga jam 11, masihlah ada waktu Shubuh lagi atau tidak ?

b. Jika kita shalat jam 8 atau jam 9 pagi umpamanya, apakah wajib menyebut qadlaa-an lagi atau tidak ? Menurut faham guru-guru di sini. wajib.

J A W A B :

a. Menurut Hadits shahieh riwayat Ahmad dan Tirmidzi yang tersebut di Pengajaran Salat 2 : 44, bahwa waktu Shubuh itu, ialah dari terbit fajar sampai terbit matahari, dan tidak ada lain-lain keterangan yang mengubah ketetapan itu. Lantaran itu, tetaplah waktu Shubuh sebagaimana tersebut. Di dalam hal ini, tidak ada perselisihan di antara 'Ulama'-ulama. Jadi, dari terbit matahari hingga sampai waktu Zhuhur itu, bukan waktu Shubuh.

b. Orang yang shalat Shubuh di luar waktunya itu, kalau karena ketiduran atau kelupaan, dipandang sebagai orang yang shalat di dalam waktu.

Orang yang sengaja tidak shalat hingga keluar waktu itu, berdosa, dan tidak ada qadlaa baginya, ya'ni tidak bisa ia bayar, melainkan dengan taubat. Bacalah keterangan yang lebih lanjut di Soal Jawab 1 : 167 - 179.

Adapun hal menyebut ada'an atau qadlaa-an itu, tidak mempunyai keterangan sedikit juapun dari Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. tidak pernah sebut perkataan-perkataan itu, sebagaimana tidak pernah sebut ushalli dan seterusnya, dan tidak pernah pula mengajar supaya disebut demikian di dalam hati.

A.H.

W A S - W A S.

S O A L : Bagaimana hukum seorang bertakbiratul-ihram beberapa kali, dan terkadang sampai 9, 10 kali lantaran ia ragu-ragu, apakah takbirnya yang pertama itu sudah betul atau ada

salahnya, lantaran terpanjang baa'nya atau sebagainya dan begitulah seterusnya ? Begitu juga tentang membaca Al-Fatihah, At-Tahiyat, dan lain-lain bacaan ? Apakah keraguan di dalam hal itu mesti dilawan atau diturut ? Harap diterangkan dengan dalil Qur'an dan Hadits.

Masalah ini adalah kami tanyakan kepada guru-guru Agama di tempat kami, dan mereka sudah jawab dengan akal saja.

J A W A B : Ragu-ragu yang terbit di hati di tentang takbier, Al-Fatihah, At-Tahiyat, Udlu', Mandi, dan lain-lain 'ibadat itu, pada pandangan kami, tidak lain melainkan lantaran :

- a). muqaranah niat, dan
- b). berlebih-lebihan di dalam urusan membaca secara yang diajarkan oleh guru-guru tajwied.

Buktinya, orang-orang Hanafi, Maliki, Hambali, dan lain-lainnya tidak was-was seperti itu, lantaran mereka tidak bermuqaranah dan tidak berlebih-lebihan di tentang membunyikan huruf-huruf.

Asal balaa' was-was itu, terbitnya lantaran muqaranah niat. Muqaranah itu ialah menyertakan niat dengan pekerjaan 'ibadat, ya'ni kalau mau 'udlu', wajib cuci muka beserta dengan niat, tidak boleh terdahulu dan tidak boleh terkemudian dan kalau mau takbir, hendaklah sebut Allahu Akbar sambil niat : tidak shah kalau terdahulu atau terkemudian dan begitulah seterusnya.

Lantaran sangat menjaga hal terdahulu-terkemudiannya niat itu maka timbul ragu-ragu sudahkah betul muqaranah itu atau belum.

Dengan begitu menular was-was tadi ke semua urusan.

Adapun was-was di dalam bacaan itu, terbitnya lantaran sebahagian dari guru-guru madzhab Syafi'ie berkata, bahwa kalau bacaan tidak betul makhrajnya atau tajwiednya, tidak shah shalat itu.

Lantaran sangat menjaga bacaan itu, maka timbul pula kekacauan hati, apakah bacaan ini sudah betul atau belum.

Dengan begitu maka sekalian yang dirasanya belum cocok dengan ketetapan guru-guru muqaranah dan guru-guru tajwied itu, diulang-ulangkan.

Semakin lama semakin bertambah was-was.

Saya yang menjawab masalah ini, di waktu jadi pengikut madzhab Syafi'ie, biasa berudlu' buat Zhuhur dari mulai jam 12. Itupun belum tentu bisa dapat shalat bersama Imam dari

mula-mula takbir, padahal jama'ah dimulai jam 12.30. Walaupun dapat imam, tetapi was-was di dalam takbir pula bikin kacau hingga terkadang sesudah imam shalat dua raka'at, baharu saya selesai takbir secara madz-hab orang-orang Syafi'ie.

Ada seorang tengku (Allahyarhamhu), kenalan saya, mulai berudlu' hanya „satu jam” sebelum saya, dan muqaranah takbiernya baharu jadi, apabila imam sudah beri salam atau ham-pir beri salam, dan empat raka'at shalat Zhuhurnya itu, belum tentu habis di dalam satu jam.

Sungguhpun hal was-was itu haruan (gangguan) syaitan, tetapi sebahagian dari orang-orang yang mengerti Agama memandang saya dan orang yang seperti saya di waktu itu, sebagai orang-orang yang tinggi pengetahuannya di dalam fiqh madz-hab Syafi'ie ! Subhanallah !

Kadang-kadang saya menangis memikirkan bagaimana hal saya ini ! Mengapakah tidak seperti orang-orang lain ! Dengan mudah berudlu' dan dengan mudah shalatnya !

Saya hendak berpindah ke madz-hab Hanafi, tetapi ada pula yang menakutkan, bahwa berpindah madz-hab itu haram.

Hilangnya was-was saya dengan cara yang aneh. Pada satu masa, saya dan beberapa saudara seguru diundang oleh seorang shahabat buat selamatan di rumahnya. Setelah kami tahlil dan makan, turunlah hujan dengan amat lebat. Lantaran waktu itu Zhuhur, maka masing-masing hendak ber-udlu' dengan air cururan dari genting rumah itu. Seorang yang tertua dari antara kita berkata : „Tuan-tuan tunggu ! biarkan Hasan ber-udlu' lebih dahulu, lantaran saya khuatir air hujan ini tidak cukup buat dia”.

Dengan muka dan kuping yang panas, terus saya ber-udlu', Alhamdulillah dengan sekali saja jadi !

Dari itu hari sampai sekarang, was-was itu tidak singgah lagi di hati saya.

Obat bagi menghilangkan gangguan syaitan itu, tidak lain melainkan dengan dilawan.

Oleh sebab di zaman Nabi s.a.w. tidak ada orang ber-takbir-berkali-kali dan tidak ada muqaranah dan tidak ada orang menegangkan urat leher buat betulkan Al-Fatihah dan lain-lain bacaan, maka tidak terdapat Hadits atau riwayat tentang was-was yang dijadikan pertanyaan itu.

Adapun perkataan saudara, bahwa guru Agama di tempat saudara telah menjawab dengan fikiran itu, memang sudah

betul, lantaran tidak ada keterangan yang berhubungan dengan itu, sebagaimana tidak ada keterangan yang menyuruh bertakbir berkali-kali dan baca Al-Fatihah dan At-Tahiyat berulang-ulang. A.H.

BOLEHKAH MEMBATHALKAN SHALAT

S O A L : Bolehkah seseorang membathalkan shalat ?

Saya pernah dengar orang berkata : bahwa sesudah takbieratul-ihram, ta' boleh dibathalkan shalat itu.

J A W A B : Sampai sekarang saya belum dapat keterangan Qur'an atau Hadits yang meng-haramkan seseorang pecahkan (bathalkan) shalatnya.

Lantaran itu, belum bisa saya membilang tak boleh.

A.H.

MENAHAN BUANG AIR/ANGIN WAKTU SHALAT.

S O A L : Bagaimana hukumnya orang yang berasa mau buang air dalam shalat, bolehkah ia tahan atau mestikah ia urungkan shalat itu lantas ia ambil udlu' lagi ?

J A W A B : Sabda Nabi s.a.w. :

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يَدْفَعُ الْأَخْبَثَانَ . (ح.ص. ر. مسلم)

Artinya : Tidak shalat di waktu sudah sedia makanan, tidak di waktu didesak oleh buang air besar atau kecil. (H.S.R. Muslim)

Tidak shalat itu ada sebagian dari 'Ulama' artikan „tidak sah shalat” (ya'ni titik itu dipenuhi dengan perkataan „sah”).

Menurut faham golongan ini, Hadiets itu berarti : „tidak sah shalat” orang yang sudah disediakan makanan untuk dimakannya, dan juga tidak sah shalat orang yang menahan kencing atau buang air besar.

Ada sebagian daripada 'Ulama' pula artikan : „tidak sempurna shalat” ya'ni kosongan itu dipenuhi dengan perkataan „Sempurna”.

Menurut faham ini, Hadiets tadi berarti : tidak sempurna shalat orang yang sudah disediakan makanan untuk dimakannya, dan juga tidak sempurna shalat orang yang menahan, dan buang air kecil atau buang air besar.

Orang yang tidak begitu lapar, ya'ni orang yang masih bisa khusyu', lantaran tidak begitu ingat kepada makanan yang sudah ditaruh itu, dan orang yang masih bisa khusyu' lantaran tidak begitu payah menahan buang air itu, pada pandangan saya, boleh terus shalat.

Adapun orang yang tidak bisa khusyu' lantaran ingat kepada makanan yang sudah sedia atau lantaran menahan buang air itu, lebih baik makan dulu dan buang air dulu.

Dengan pemandangan itu, berarti saya menyebelahi golongan 'Ulama' yang kedua tadi.

Hadiets itu tersebut di Muslim 1 : 209, dan di Syarah Muslim 5 : 49 ¹⁾.

S O A L : Dapatkah kita menahan angin ? Karena pada pandangan saya angin itu ta' dapat ditahan, lantaran di waktu kita tahan itu, ia keluar dengan tidak berasa. Buktinya, orang yang menahan angin itu dapat kelegaan. Tentulah kelegaan itu tidak bisa didapat kalau angin itu tidak keluar. Jadi, bagaimana hukum orang yang menahan angin ?

شَكَيَ إِلَى النَّبِيِّ ص. : الرَّجُلُ يُحْتَلُّ الْبِدَانُ يُجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يُجِدَ رِيحًا. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم وغيرهما)

J A W A B : Diriwayatkan :

Artinya : Ada orang mengadu kepada Nabi s.a.w. : Seorang merasa seolah-olah keluar angin daripadanya di waktu ia masih shalat. Maka sabdanya : Janganlah ia keluar dari shalat sebelum ia dengar suara atau ia merasa keluar angin.

(H.S.R. Bukhari, Muslim dan lain-lainnya)

Dan sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ : أَخْرَجْ شَيْءًا أَمْ لَا ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يُجِدَ رِيحًا. (ح. ص. ر. مسلم والترمذي)

Artinya : Apabila seorang daripada kamu merasa sesuatu di perutnya, dan ia ragu-ragu : adakah keluar sesuatu daripadanya atau tidak, maka janganlah ia keluar daripada masjid (ya'ni shalat) hingga ia mendengar suara atau merasa keluar angin.

(H.S.R. Muslim dan Tirmidzi)

¹⁾ Lihat tarjamah Bulughul Maram Hadits no. 260.

Dari Hadiets-hadiets itu, ternyata, bahwa tidak bathal udlu' seorang yang ragu-ragu tentang keluar angin, kecuali kalau ia merasa betul-betul keluar angin itu.

Hal leganya perasaan dengan sebab menahan angin itu, tidak menunjukkan angin itu sudah keluar, karena sering juga kita merasa hendak buang air besar, tetapi dengan menahannya itu, kita dapat kelapangan dan kelegaan, padahal tidak ada apa-apa yang keluar.

Adapun hal menahan angin yang hendak keluar itu (bukan ragu-ragu) hukumnya telah terdahulu di Mas'alah yang sebelum ini. A.H.

SHALAT DENGAN AL-FATIAH INDONESIA.

S O A L : Shahkah shalat seorang yang baca Al-Fatihah dengan bahasa Melayu atau lainnya ?

Supaya mudah, baik kita atur secara soal jawab.

A : Bolehkah kita baca Al-Fatihah dengan bahasa yang lain dari bahasa Qur'an ?

B : Tidak boleh.

A : Apa sebab ?

B : Lantaran sabda Rasul : „Tidak shah shalat melainkan dengan Al-Fatihah”, sedang yang Saudara baca itu, bukan Al-Fatihah, tetapi salinannya.

A : Apa beda bahasa Arab dengan salinannya ? Kalau saya berkata : „Sekalian puji-pujian bagi Allah, pengurus sekalian makhluk” tidak beda dengan saya ucapkan :

(AlHamdulilláhi rabbil 'álamien) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

B : Saya mau bertanya : Kalau seorang ucap :

كُلُّ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْمَخْلُوقَاتِ

(Kullul-hamdi lilláhi rabbil-makhlúqaat) dapatkah dikata, ia sudah baca Al-Fatihah ?

A : Tidak !

B : Kalau seorang berkata :

قُلْ أَسْتَغِيْثُ رَبِّ الْبَشَرِ

(Qul as-ta-'iedzu birabbilbasyar), bolehkah dikata ia sudah membaca : قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

(Qul a'udzu birabbinnas) ?

A : Tidak !

B : Mengapa Saudara berkata tidak, padahal

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْخَلْقَاتِ

itu sama dengan اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ tentang ma'nanya,

dan قُلْ اَسْتَغِيْثُ رَبِّيْ الْبَشَرِ itu sama dengan

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ tentang ma'nanya ?

A : Lantaran di sini Saudara tukar lafazhnya Sedang Al-Fatihah dengan bahasa Melayu itu salinan ma'nanya.

B : Al-Fatihah itu, asalnya dengan bahasa Arab. Lantas Saudara salin ke bahasa Melayu, dan tetap Saudara namakan Al-Fatihah dan Saudara bolehkan orang membaca di dalam shalat sedang contoh-contoh yang saya tunjukkan itu, salinan Al-Fatihah ke bahasa Arab sendiri, tetapi Saudara berkata bukan Al-Fatihah. Jadi, yang tersalin ke bahasa Melayu, bisa dinamakan Al-Fatihah tetapi yang tersalin ke bahasa Arab sendiri, tidak bisa. Bagaimana faham Saudara yang luar biasa ini ?

A : Saya bisa terima, tetapi ada seorang guru berkata, boleh disalin ke bahasa lain, dan alasannya juga kuat.

B : Apa alasannya yang kuat ? Cobalah Saudara temukan dia dengan saya.

A : Saya sudah ajak, tetapi ia tidak mau berjumpa dengan Saudara.

B : Kalau begitu, baik kita atur dengan tulisan saja.

A : Saya sudah khabarkan juga, tetapi ia minta tempo sampai kepalanya beres dari senewennya.

B : Kalau begitu, nanti di lain kali, Saudara jangan terima apa-apa mas'alah, melainkan di waktu kepalanya beres. A.H.

MEMBACA AL-FATIHAH WAKTU IMAM MEMBACA SURAH.

S O A L : Dalam Pengajaran Salat 3 : 52, ada tersebut beberapa Hadiets yang melarang ma'mum membaca Qur'an selama ia mendengar bacaan imamnya. Tetapi sehabis imam membaca Al-Fatihah, waktu di dalam membaca surah, apakah wajib ma'mum membaca Al-Fatihah ? Guru-guru di sini berkata wajib.

J A W A B : Menurut Al-Araaf ayat 204, bahwa di waktu orang membaca Qur'an, hendaklah kita diam mendengarkannya, maupun yang dibacanya itu Al-Fatihah atau Surah. Arti ayat ini, dikuatkan oleh beberapa banyak Hadiets yang tersebut di Pengajaran Salat 3 : 52 - 57 dan di Soal Jawab 1 : 79/103 dan 1 : 98/120 dan lainnya.

A.H.

M E M B A C A S U R A H

S O A L : Dalam Pengajaran Salat 3 : 46 ada beberapa Hadiets yang menunjukkan : Tidak (sempurna) shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dan lebih.

Jadi, bagaimana hukum membaca surah di raka'at pertama dan kedua ? Sunnatkah atau wajib ?

J A W A B : Hadiets yang tersebut di Pengajaran Salat itu, kalau shahieh, memang wajib kita membaca surah.

Lantaran Hadiets itu lemah, tetapi banyak, maka hanya dapat dijadikan alasan buat sunnat membaca surah sesudah Al-Fatihah di tiap-tiap raka'at.

A.H.

BACAAN DI WAKTU 'ISYAA'

S O A L : Keraskah atau tidak bacaan shalat 'Isyaa' disemua raka'at ?

J A W A B : Sesungguhnya tentang keras atau tidaknya bacaan dalam shalat 'Isyaa' atau lain-lainnya itu tidak ada suruhan atau larangan.

Hanya ada beberapa riwayat yang menunjukkan, bahwa ada bacaan keras dalam dua rak'at yang pertama.

Diriwayatkan :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشَبَّ صَلَاةً
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى مِنْ فَلَانٍ لِإِمَامٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ
فَكَانَ يُطِيلُ الْأَوَّلِينَ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْآخِرَتَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ
فِي الْأَوَّلِينَ مِنَ الْغَرْبِ بِقِصَارِ الْمُفْضَلِ وَيَقْرَأُ فِي الْأَوَّلِينَ مِنَ الْعِشَاءِ
مِنْ وَسْطِ الْمُفْضَلِ وَيَقْرَأُ فِي الْغَدَاةِ بِطَوَالِ الْمُفْضَلِ . (ص. ر. احمد النسائي)

Artinya :

Dari Sulaiman bin Yasaar, dari Abi Hurairah, bahwa ia berkata :
Aku tidak pernah lihat orang yang shalatnya lebih menyerupai
shalat Rasulullah s.a.w. dari Si fulan, yang jadi Imam di Madinah.
Berkata Sulaiman : Aku pernah shalat di belakangnya. Adalah
ia panjangkan (bacaan) di dua raka'at yang pertama dari sha-
lat Zhuhur, dan ia pendekkan (bacaan) di dua raka'at yang
akhir, dan ia pendekkan (bacaan) di shalat 'Ashar, dan ia baca
surah qisharal-mufash-shal ¹⁾ di dua raka'at maghrib, dan ia
baca wasathal-mufash-shal ²⁾ di dua raka'at yang pertama dari
shalat 'Isyaa' dan ia baca thiwaalal-mufash-shal ³⁾ di shalat
Shubuh. (S.R. Ahmad dan Nasaa-i)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : صَلَّى ابْنُ سَعْدٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَأَسْفَحَ بِسُورَةِ
الْأَنْفَالِ حَتَّى بَلَغَ (فَغَمَّ الْمَوْلَى وَغَمَّ النَّصِيْرُ) رَكْعٌ ثُمَّ قَرَأَ الرُّكْعَةَ الثَّانِيَةَ
بِسُورَتَيْنِ مِنَ الْمُفْضَلِ . (ص. ر. الطبراني)

Artinya :

Dari 'Abdurrahman bin Yazied, ia berkata : Ibnu Mas'ud per-
nah shalat Isyaa' yang akhir, maka ia baca surah Al-Anfaal
(di rak'at pertama) hingga sampai (ayat).

فَغَمَّ الْمَوْلَى وَغَمَّ النَّصِيْرُ .

Ia ruku', kemudian di rak'at yang kedua ia baca dua surah dari
mufash-shal. (S.R. Thabaraani)

1) Qishaaral-mufash-shal, ialah surah-surah : Al-Jaatsiah, Al-Qital, Qaaf, Shaaf-faat, Ash-shaaff, atau Tabaarak.

2) Wasathal-mufash-shal, ialah surah-surah : Al-A'laa Asy-syams atau Al-Lail.

3) Thiwaalal-mufash-shal, ialah surah-surah : Al-A'raaf Al-An'aam, atau Al-Maaidah.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى . كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّلَمِ فِي الْأَوَّلِينَ بِإِذْنِ الْكِتَابِ
وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَيَسْمَعُنَا الْآيَةَ
أَحْيَا نَا . (ص . ر . البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abi Qatadah : Bahwasanya Nabi s.a.w. biasa membaca di dua rak'at Zhuhur, Al-Fatihah dan dua surah, dan di dua rak'at yang akhir. Al-Fatihah (saja), dan terkadang ia dengarkan kita bacaannya. (S.R. Bukhari dan Muslim)

Riwayat-riwayat itu menunjukkan, bahwa dalam tiap-tiap dua rak'at yang pertama, shahabat-shahabat ada baca keras, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi s.a.w.

Dari itu difaham, bahwa bacaan keras itu, ada pada dua rak'at yang pertama.

Jadi, orang yang membaca keras dalam dua rak'at yang pertama dan baca perlahan dalam dua rak'at yang akhir, dari shalat Isyaa' atau lain-lainnya itu ta' dapat disalahkan.

A.Q.

BACAAN DALAM WITIR

S O A L : Bagaimana bacaan surah Rasulullah di dalam shalat witir panjang atau pendek ? Karena ada orang berkata, tidak boleh yang panjang.

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ كَعْبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى . كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ
بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهَا . (ح . ر . النسائي)

Artinya : Telah berkata Ubai bin Ka'b : Sesungguhnya Nabi s.a.w. biasa membaca di dalam witir sabbihisma rabbikal a'la dan di raka'at yang kedua surah qulyaa ayyuhal-kafirun, dan di raka'at ketiga Qul huwallahu ahad, dan ia tidak salam melainkan pada akhir dari tiga raka'at itu. (H.R. Nasa'i)

Tentang Rasulullah s.a.w. membaca surah tersebut di witir seperti yang tersebut, ada :

1) diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Ubai bin Ka'b.

2) diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas, dan

3) diriwayatkan oleh Thabaranie, Baihaqie, Bazzar, dan lainnya, seperti Hadiets itu, dari Anas, Abdullah bin Abi Aufaa, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Imraan bin Hushain, Nu'maan bin Basyier dan lain-lainnya.

Periksalah Nailul-Authar 3 : 41 dan Subulus-Salam 2 : 18.

A.H.

BEBERAPA PERTANYAAN BERHUBUNG DENGAN KITAB PENGAJARAN SHALAT.

S O A L : Betulkah bangkit dari rak'at ketiga itu, dengan tidak angkat-tangan ? (P.S. 1 : 25)

J A W A B : Betul, lantaran tidak ada keterangan dari Rasulullah s.a.w.

S O A L : Betulkah bangkit dari rak'at kedua kerak'at ketiga itu, tidak pakai angkat tangan ? (P. S. 1 : 28).

J A W A B : Di Pengajaran Shalat 1 : 28, waktu bangkit kerak'at yang ketiga, tidak disebut hal angkat tangan. Itu memang salah. Kesalahan itu, dengan tegoran Saudara Arsotenoyo Bandung, telah dibetulkan pada cetakan keenam.

Tetapi di Pengajaran Shalat 3 : 44 sudah diterangkan sunnah Rasul pada mengangkat tangan waktu bangkit dari attahiyat pertama.

S O A L : Bacaan Al-Fatihah dan surah di Tahajjud dan witir itu, bolehkah dinyaringkan atau tidak ? (P. S. 1 : 41)

J A W A B : Diriwayatkan :

سُئِلَتْ عَائِشَةُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ
قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رَبِّمَا اسْتَرَوْهُ بِمَا جَهَرَ. ر. احمد وابوداود والنسائي
والترمذي

Artinya : Ditanya 'Aaisyah : Bagaimana bacaan Rasulullah s.a.w. pada malam ? Maka ia jawab : semua itu ia buat ; terkadang ia baca nyaring dan terkadang ia baca perlahan.

(S.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Tirmidzi)

Ada satu riwayat dari Abi Hurairah, bahwa bacaan Rasulullah s.a.w. pada malam, terkadang nyaring dan terkadang pelahan.

Menurut beberapa riwayat dan Hadiets, bahwa bacaan dengan nyaring itu, jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang shalat.

Periksalah :

Nailul-Authaar	3 : 71
As-Syarhul-Kabier	1 : 767
Al-Mughni	1 : 773

S O A L : Di waktu Imam ber-khuthbah Jum'at, dilarang pendengar omong, walaupun satu kalimah, walaupun menegor orang yang sedang omong dengan seorang lain, tetapi di masjid Persatuan Islam (Bandung) masih ada pendengar-pendengar yang omong-omong di waktu Imam ber-khuthbah.

J A W A B : Betul ada banyak keterangan-keterangan yang melarang pendengar omong di waktu Imam ber-khuthbah.

Yang datang shalat di masjid Persatuan Islam, bukan sahaja anggota-anggotanya, tetapi orang lain juga ada.

Diantara anggota-anggota Persatuan Islam, tidak kurang orang yang masih belum tahu isi kitab-kitab Persatuan Islam.

Banyak kebbaikannya kalau Mubaligh-mubaligh dan guru-guru Persatuan Islam menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan Jum'ah dan adab-adabnya di waktu tabligh, walaupun sebulan sekali, atau ditulis di papan tulis apa-apa kesalahan yang sering orang-orang kerjakan di hari Jum'ah waktu khuthbah dan shalat.

Periksalah :

Nailul-Authaar	3 : 344
Subulus-Salam	2 : 70

S O A L : Bagaimana cara mengerjakan shalat qashar dan jama' di dalam perjalanan atas kereta api yang susah dapat air, dan tanahpun tidak ada buat tayammum ?

J A W A B : Orang yang di dalam kereta api dapat dipandang seperti yang berada di atas perahu. Kalau tidak dapat tempat shalat dengan berdiri, boleh shalat dengan duduk.

(Ini hanya pandangan kami sahaja).

Adapun udlu' atau tayammum itu, perlu, tidak dapat digururkan.

S O A L : Bagaimana bacaan di antara dua sujud sahwi ?

J A W A B : Oleh sebab sujud sahwi ini, tidak beda dengan lain-lain sujud, maka bacaan pada sujudnya, dan bacaan antara dua sujudnya sama dengan disujud yang lain-lain juga.

Periksalah :

Pembela Islam 67 : 27

Al-Fatwaa 19 : 25

Soal jawab 3 : 876

S O A L : Tempat shalat hariraya itu di tanah lapang, dan kalau hujan di masjid. Rasulullah suruh hadir, walaupun wanita yang haidl, tetapi tidak shalat.

Bagaimana wanita yang haidl, bolehkah hadir di masjid, karena saya ada baca bahwa wanita dan orang-orang junub terlarang duduk di masjid, hanya boleh melalui saja.

J A W A B : Menurut surah An-Nisaa' ayat ke 43, dan menurut beberapa Hadiets, bahwa orang yang haidl atau junub itu, tidak boleh duduk di masjid, hanya boleh lalu saja.

Jadi, kalau shalat dan khuthbah hari raya di tanah lapang, maka bolehlah dihadiri oleh wanita yang haidl, (tetapi tidak boleh shalat), dan kalau dikerjakan di masjid, maka tidak boleh wanita yang haidl itu hadir. ¹⁾

Periksalah mas'alah ini di Al-Furqan ke 8, surah An-Nisaa' ayat ke 43, dan Nailul-Authaar 1 : 285.

S O A L : Diperintah kita melawat orang sakit, walaupun sakitnya enteng. Lantaran makan minum di rumah orang sakit itu, terlarang, maka harap diterangkan batas-batas sakit yang enteng itu.

J A W A B : Di dalam Hadiets tidak diterangkan batas sakit yang diperintah kita melawat. Oleh sebab itu, hal ini terserah kepada kebiasaan.

¹⁾ Sebenarnya tidak ada shalat Hari raya di masjid.

Pada pandangan kami, biarpun sakit gigi, umpamanya kalau kedatangan kita, karena hendak melawat, maka kita akan dapat ganjaran, tetapi ganjaran itu, bisa hilang kalau kita makan minum di rumah itu.

Tetapi tidak ada Hadiets shahieh yang tegas melarang kita makan di rumah orang sakit dan tidak ada Hadiets yang mengharamkan, hanya ada Hadiets yang mengatakan tidak dapat ganjaran orang yang makan di rumah orang sakit yang ia lawat.

S O A L : Salam di shalat jinazah, di sebut sekali sahaja kekanan. Apakah artinya tidak boleh salam kekiri ?

J A W A B : Ada 'Ulama' pandang salam di shalat jinazah itu, dua kali sebagaimana lain-lain shalat. Ada sebagian 'Ulama pula berkata : Salam itu sekali saja, lantaran ada diriwayatkan oleh 'Atha' bin As-Sa'ib, bahwa Rasulullah s.a.w. beri salam hanya sekali saja dan juga ada diriwayatkan dari beberapa shahabat tentang sekali salam itu, dan ada diriwayatkan juga, bahwa 'Ali bin Abi Thalib pernah shalatkan seseorang, lalu ia beri salam sekali saja, ke kanan.

Periksalah hal ini di Asy-Syarhul Kabier 2 : 349.

A.H.

DUDUK ISTIRAHAT.

S O A L : Apa hukum duduk istirahat menurut Qur'an atau Hadiets ?

J A W A B : Hukumnya sunnat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Dawud :

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى إِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ كَذَبْتَهُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ فَأَعَدَّ. (ح. ر. البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود)

Artinya : Dari Malik bin Huwairits : Bahwa ia melihat Nabi Muhammad s.a.w. apabila shalat tidaklah Beliau bangkit berdiri dari raka'at yang ganjil, melainkan (lebih dahulu) beliau duduk dengan selurus-lurusnya.

(H.R. Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan Abu Dawud)

S O A L : Kalau saudara katakan duduk istirahat itu dari sunnah nabi Muhammad s.a.w. dengan mengemukakan dalil tersebut, mengapa riwayat lain dari itu tidak menerangkan duduk istirahat ?

J A W A B : Riwayat lain yang tidak menerangkan duduk istirahat itu, tidaklah dapat menafikan sunnahnya, sebab, jika Nabi Muhammad s.a.w. ada meninggalkannya di suatu masa, hal itu hanya menafikan wajibnya saja.

S O A L : Mengapa sebagian* dari shahabat nabi Muhammad s.a.w. tidak mengamalkan duduk istirahat itu ?

J A W A B : Shahabat nabi Muhammad s.a.w. tidak mengamalkan duduk istirahat itu, juga tidak dapat akan menafikan sunnatnya karena, jika seseorang meninggalkan 'amal yang tidak wajib, adalah jaiz (boleh) saja.

H.Y.

ANGKAT TANGAN WAQTU BERTDIRI KE-RAK'AT YANG KETIGA.

S O A L : Kalau kita turut Imam waktu ia di-attahiyat auwal kemudian ia bangkit dan shalat lagi dua raka'at, sesudah itu ia salam, lantas kita berdiri hendak menyempurnakan shalat kita, padahal kita berdiri itu, buat kita, berarti berdiri kerak'at yang ketiga, apakah mesti kita angkat tangan sebagaimana kita angkat tangan kalau kita shalat sendiri ?

J A W A B : Angkat tangan itu perlu, karena menurut riwayat Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagaimana tersebut di „Pengajaran Shalat” ke 3 : 44, bahwa Rasulullah s.a.w. mengangkat tangan apabila bangkit dari rak'at yang kedua, yaitu bangkit kerak'at yang ketiga, sebagaimana yang tersebut di pertanyaan tadi.

A.H.

SHALAT JAMA'.

S O A L : Bagaimana hukum shalat Jama' di dalam perjalanan laut atau darat, karena ada orang berkata, tidak boleh shalat jama' maupun jama' ta'khier atau pun jama' taqdiem, lantaran Hadiets-hadietsnya lemah semua.

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ النَّسَّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص. إِذَا ارَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الظُّمْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْفِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. (ص. ر. مسلم)

Artinya : Berkata Anas : Adalah Rasulullah s.a.w. apabila hendak jama' antara dua shalat di dalam perjalanan, ia undurkan Zhuhur hingga masuk awal waktu 'Ashar, kemudian ia jama' antara keduanya. (S.R. Muslim)

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص. يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّمْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْدٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Adalah Rasulullah s.a.w. menjama' antara Zhuhur dan 'Ashar, apabila ia ada di dalam perjalanan, dan ia jama' antara Maghrib dan 'Isya'. (S.R. Bukhari)

Riwayat Anas, dengan tegas menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah atau biasa jama' ta'khir antara Zhuhur dan Ashar, dan riwayat Ibnu Abbas mengumumkan pekerjaan jama' Rasulullah s.a.w. antara Zhuhur dan Ashar dan antara Maghrib dan 'Isya', dengan tidak membedakan antara jama' ta'khier atau taqdiem, ya'ni lantaran aam atau mutlaq itu, sudah tentu bisa difaham boleh jama' ta'khier dan jama' taqdiem. Riwayat-riwayat itu tidak ada siapa pun melemahkannya.

Tetapi Abu Dawud ada berkata :

لَيْسَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ حَدِيثٌ قَائِمٌ.

Artinya : Di tentang jama' taqdiem, tidak ada hadiets yang kuat. Perkataan ini perlu dijawab.

Diriwayatkan :

قَالَ النَّسَّ: ... كَانَ النَّبِيُّ ص. إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّمْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ أَرْتَحَلَ. (ص. ر. ابو نعيم)

Artinya : Telah berkata Anas Adalah Nabi s.a.w. apabila di dalam perjalanan, lalu gelincir matahari, maka ia shalat jama' Zhuhur dan 'Ashar, kemudian ia berangkat.

(S.R. Abu Nu'aim).

Dan diriwayatkan :

قَالَ أَنَسٌ ... فَإِنْ زَاغَ الْكُمُوسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعَهُ رَكْعَةً.
(ص. ر. الحاكم)

Artinya : Telah berkata Anas Jika gelincir matahari, sebelum berangkat, maka ia (Rasulullah) shalat Zhuhur dan 'Ashar, kemudian ia berangkat. (S.R. Haakim).

Riwayat Abu Nu'a'im tidak ada yang membantah tentang shahnya.

Adapun riwayat Haakim sesungguhnya ada bantahannya, tetapi ditolak bantahan itu oleh Ibnu Qaiyim.

Jadi, dengan itu semua, dan dengan beberapa banyak lagi Hadiets dan riwayat di tentang urusan jama' ini nyatalah, bahwa jama' ta'khier dan ja'ma taqdiem itu, dikerjakan oleh Nabi, tetapi jama' ta'khiernya ada lebih banyak daripada jama' taqdiemnya.

Dengan itu, tertolak perkataan 'ulama' yang berkata : „Tidak ada jama' sama sekali”, dan yang berkata : „Tidak ada jama' taqdiem” dan tertolak juga anggapan 'ulama' yang berkata : „Jama' itu hanya shuri”, yaitu jama' pada rupa saja, bukan jama' betul-betul.

Maksud mereka dengan perkataan itu, bahwa Rasulullah s.a.w. tidak ta'khierkan Zhuhur hingga masuk 'Ashar, tetapi Rasulullah ta'khierkan Zhuhur hingga akhir waktunya, lalu Rasulullah shalat Zhuhur, lantas sesudah itu Rasulullah shalat 'Ashar di auwal waktunya.

Sekali lagi kita terangkan, bahwa omongan ini tertolak, lantaran di riwayat Anas yang pertama itu dengan terang tersebut, bahwa Rasulullah shalat Zhuhur di awal waktu 'Ashar, ya'ni sesudah masuk waktu 'Ashar, dan diketerangan ke 4 dan ke 5 terang pula tersebut, bahwa Ashar itu Rasulullah kerjakan di dalam waktu Zhuhur.

Dan lagi ta' bisa jadi jama' shuri, lantaran bukan mudah kita bisa dapat shalat Zhuhur di akhir waktunya, lantas dapat shalat 'Ashar di auwal waktunya, sedang batas di antara dua waktu itu, pada zaman Rasulullah, hanya dikira-kirakan dengan bayangan matahari.

Bagaimana bisa seorang yaqien, bahwa shalat Zhuhurnya sama-sama habis dengan habisnya waktu Zhuhur ?

'Ulama yang berkata jama' shuri itu, kalau kita perhatikan omongan mereka, ternyata sebagai alasan yang dicari-cari.

S O A L : Tinggal satu pertanyaan lagi : Baikkah kita kerjakan shalat jama' itu, atau baik kita shalat di masing-masing waktunya ?

J A W A B : Pada pandangan kami oleh sebab Rasulullah ada kerjakan dua macam, maka baiknya kita juga kerjakan dua macam, ya'ni terkadang kerjakan di dalam waktu masing-masing.

Tetapi sudah nyata, jama' itu tidak wajib.

Mas-alah ini boleh saudara periksa di Nailul-Authar 3 : 260, dan di Subulus-Salam. 2 : 57, dan di lain-lain kitab Hadiets di bab shalat jama' di pelayaran dan di negeri sendiri.

Boleh juga saudara periksa S.-J. 1 : 142/160 dan P.S. 3 : 92.

A.H.

S U J U D S A H W I .

S O A L : Sujud sahwi itu,

1. Pakaikah takbier dua kali buat dua sujudnya ?
2. Pakaikah do'a seperti biasa atau ada do'a lain buat sujud itu dan do'a buat duduk antara dua sujudnya ?
3. Pakaikah Attahiyat dan selawat sebelum salam ?

J A W A B K E I : Tiap-tiap kali sujud sahwi, perlu ada takbier diriwayatkan :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِرَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَحَدِي صَلَاتِي الْعِشِيِّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُنْسِيَتْ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَهُ النَّسْوُ لَمْ تُقْصِرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَعَدَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَلَّمَ. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah. Rasulullah s.a.w. pernah shalat bersama kami salah satu dari shalat tengah hari, dua raka'at lalu ia salam. Di antara ma'mum-ma'mum itu ada seorang yang bernama Dzulyadain ¹⁾, ia bertanya Ya Rasulullah ! Apakah Rasulullah s.a.w. lupa atau shalat ini diqashar ? Jawabnya : Aku tidak lupa dan shalat ini tidak diqashar. Lalu

¹⁾ Dzul-yadain itu artinya : orang yang mempunyai dua tangan ya'ni digelar begitu lantaran tangannya panjang ; dan pada satu riwayat, lantaran biasa ia menggunakan tangan kirinya seperti tangan kanannya. Yang demikian itu gelarannya. Namanya yang sebenarnya ialah **KHIRBAAQ**.

Lalu Rasulullah bertanya : Betulkah apa yang dikata oleh Dzul-yadain ? Mereka jawab : Betul. Maka Rasulullah s.a.w. pun maju dan cukupkan (raka'at) yang ia tinggalkan, lalu ia salam. Kemudian ia takbier dan sujud seperti sujudnya (di shalat) atau lebih lama, kemudian ia angkat kepalanya sambil takbier, kemudian ia takbier dan sujud seperti sujud (di shalat) atau lebih lama, kemudian ia angkat Kepalanya sambil takbier, kemudian ia salam. (H.S.R. Bukhari dan Muslim).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَالْغُطْمُ رُفِعَ عَلَيْهِ جُلُوسٌ
فَلَمَّا أَتَتْ صَلَاتُهُ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
وَيَسْجُدَ هُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. (ح. ص. ر. مسلم).

Artinya : Telah berkata Abdullah bin Buhainah : Rasulullah s.a.w. pernah bangkit berdiri di satu shalat Zhuhur, padahal mestinya ia duduk (attahiyat auwal), maka sesudah selesai shalat sebelum beri salam, di waktu duduk, ia sujud dua kali dengan bertakbier pada tiap-tiap kali sujud : dan ma'mum pun turut kerjakan dua sujud itu bersama Nabi buat mengganti duduk (attahiyat) yang ia lupa itu. (H.S.R. Muslim).

Dari dua riwayat itu, dapat kita faham bahwa Rasulullah bertakbier pada tiap-tiap kali sujud dan tiap-tiap kali bangkit dari padanya.

Dari dua riwayat itu juga kita dapat tahu, bahwa sujud sahwi itu, boleh dikerjakan sesudah salam, lantas salam lagi dan boleh juga sebelum salam, lalu salam.

Mas-alah sujud sahwi ini, tersebut di KITAB PENGAJARAN SHALAT ke 1 : 59, 60 ; ke 4 : 83-88 dan Kitab Nailul-Authaar ke 3 : 130-150.

JAWAB KE II : Sepanjang peperiksaan saya, tidak ada satupun Hadiets atau riwayat shahieh yang menentukan do'a yang mesti dibaca dalam sujud sahwi.

Oleh sebab sujud sahwi itu sama dengan lain-lain sujud, sedang perkataan diriwayat yang akan tersebut di bawah ini menunjukkan Rasulullah ada baca beberapa macam do'a di dalam sujud, padahal tidak diterangkan sujud itu dan ini, maka hendaklah kita gunakan perkataan itu menurut umumnya, ya'ni dengan keterangan-keterangan yang tersebut hendaklah kita gunakan disujud sahwi itu do'a-do'a sujud biasa.

Diriwayatkan :

قَالَ حُذَيْفَةُ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص. فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Hudzaifah : Saya pernah shalat bersama Nabi s.a.w. maka di dalam ruku'nya adalah Nabi mengucapkan : Sub-hana rabbi-yal 'azhiem ¹⁾ dan dalam sujudnya, ia mengucapkan : Sub-haanarabbi-yal a'laa ²⁾. (H.S.R. Muslim).

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ :
قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Aaisyah : Sesungguhnya adalah Rasulullah s.a.w. berkata di dalam ruku'nya dan sujudnya : Sub-buhun ! Quddusun ! Rabbul mala'ikati warruh ³⁾. (H.S.R. Muslim).

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ :
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم).

Artinya : Telah berkata Aaisyah : Adalah Rasulullah s.a.w. membanyakkan dalam ruku'nya ucapan : Sub-haanakallahumma rabhana wabihamdikallaahummaghfir-lie ⁴⁾. (H.S.R. Bukhari dan Muslim).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص. يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي
كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. (ح. ص. ر. مسلم).

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Adalah Rasulullah s.a.w. berkata dalam sujudnya : Allaahummagh-fir-lie dzanbie kullahu diqqahu wajillahu, auwalahu waakhirahu sirrahu wa'alaa-niatahu ⁵⁾. (H.S.R. Muslim).

Begitulah bacaan, pujian-pujian, dan do'a do'a sujud yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w., dan ada lagi beberapa macam do'a yang Rasulullah ucapkan dalam sujudnya, dan Rasulullah s.a.w. ada perintah supaya kita berdo'a meminta keperluan kita kepada Allah di dalam sujud.

1) Artinya : Maha Suci Tuhanku yang amat mulia.

2) Artinya : Maha Suci Tuhanku yang terlebih amat tinggi.

3) Artinya : Maha Suci ! Maha bersih ! Tuhan bagi Malaikat dan Ruh.

4) Artinya : Maha Suci Engkau hai Tuhanku ! dan dengan memujimu (aku menganggap kesucianmu ! hai Tuhan ! ampunkanlah akan daku.

5) Artinya : Hai Tuhan ampunkan daku akan dosaku, kecilnya dan besarnya, auwalnya dan akhirnya, yang tersembunyinya dan yang terangnya.

Diantara riwayat-riwayat itu, tidak ada satupun yang membedakan antara do'a sujud shalat dengan do'a sujud sahwi, bahkan diumumkan saja dengan perkataan Rasulullah s.a.w. ucapkan dalam sujudnya begitu dan begini.

Siapa-siapa yang mau umumkan makshud riwayat-riwayat itu, boleh ia gunakan sekalian macam do'a dan pujian itu di sujud sahwi, dan orang yang mentakhsiskan riwayat-riwayat itu untuk sujud shalat biasa (bukan sujud sahwi), maka tentulah tidak ia kerjakan apa-apa do'a hanya tinggal diam saja dengan tidak membaca lain-lain do'a di dalam sujud sahwi.

Orang yang tidak membaca apa-apa dalam sujud sahwi itu, tidak salah, lantaran bacaan-bacaan dalam sujud itu memang tidak wajib.

Mas'alah ini ada di NAILUL AUTHAAR 2 : 252 ; 2 : 271-276 ; 2 : 333 dan di „TAISIERUL-USUL” 2 : 68.

J A W A B K E III : Tidak ada satu pun riwayat Shahih yang menunjukkan ada attahiyat atau selawat untuk dua sujud sahwi itu.

Ada beberapa Hadiets dan riwayat yang menunjukkan ada attahiyat sesudah sujud sahwi, tetapi lantaran sekaliannya itu lemah riwayatnya, maka tidak boleh kita pakai.

Mas'alah ini ada tersebut di „NAILUL AUT-HAAR” 3 : 149.
A.H.

RAKA'AT TARAWIH.

S O A L : Berapakah raka'at tarawih Nabi s.a.w. dan dimana tersebut ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَى عَشْرَةِ رَكَعَةٍ : يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَصَلُّوْهُنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَصَلُّوْهُنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا . (ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Tidak pernah Rasulullah s.a.w. mengerjakan di Ramadhan dan di luar Ramadhan lebih dari sebelas raka'at, yaitu ia shalat empat raka'at jangan engkau tanya bagus dan panjangnya, kemudian ia shalat empat raka'at-jangan engkau tanya bagusnya dan panjang-nya, kemudian ia shalat tiga raka'at.
(S.R. Bukharie dan Muslim).

Riwayat itu tersebut di kitab Bukharie juz ke 2, halaman 53 cetakan tahun 1314 di Math-Ba'ah Amiriyah, Mesir, dan tersebut di kitab Muslim juz ke 1, halaman 276, cetakan Maimaniyah tahun 1327.

Riwayat itu tersebut juga di lain-lain kitab Hadits dan kitab-kitab fikih yang berasas Qur'an dan Hadiets.

Di riwayat tadi tersebut, bahwa Rasulullah shalat empat raka'at satu salam.

Di Muslim halaman 275, tersebut, bahwa Rasulullah ada juga mengerjakan dua raka'at, satu salam, dan ada pula delapan raka'at, satu salam.

Dan tentang witir, Rasulullah mengerjakan tiga raka'at dan juga lima raka'at.

Pendeknya, walau bagaimanapun salamnya, tetapi Rasulullah mengerjakan tidak lebih dari sebelas raka'at bersama witir.

TEMPAT BERQUNUT.

SOAL : Di waktu manakah kita berqunut, sesudah ruku' atau sebelumnya ?

JAWAB : Masalah qunut ini sudah diterangkan dalam Pembela Islam 28 : 31, 32 ; 29 : 31, dan dalam kitab Soal, Jawab 1 : 115/136, 2 : 44- 51, dan dalam kitab Pengajaran shalat 4 : 69-79 (61-70).

Menurut keterangan Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat yang tersebut di kitab-kitab itu nyatalah, bahwa :

1) Qunut itu boleh dikerjakan di waktu ada peperangan antara Islam dan kafir, dan di waktu ada kesusahan umum.

2) Tidak boleh dido'akan kecelakaan atas orang-orang yang tertentu atau suatu kaum yang tertentu, tetapi boleh dengan umum.

3) Qunut itu ada di semua shalat fardlu dan witir¹⁾, bukan pada Subuh saja.

4) Tempatnya di raka'at terakhir sesudah ruku'.

5). Menentukan Qunut buat di Subuh saja itu bid'ah.

6) Mengerjakan qunut di waktu tidak ada peperangan atau kesusahan umum itu, bid'ah.

Menurut pertanyaan di atas itu, perlu diterangkan lebih jelas adakah tidak qunut sebelum ruku'.

Yang jadi sebab bagi pertanyaan itu, ialah ada riwayat dari Anas mengatakan qunut itu sebelum ruku'.

¹⁾ lihat Kata Berjawab 4 : 68

Diriwayatkan :

قَالَ عَاشِمُ الْأَحْوَلِ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : إِنْ فَلَانًا أَخْبَرَكَ أَنَّكَ قُلْتَ : أَكَانَ الْقُنُوتُ
بَعْدَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : كَذَبَ إِذَا قُلْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا . (ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Aashim al Ahwal : saya pernah berkata kepada Anas : Bahwa sesungguhnya si anu khabarkan kepada saya, bahwa tuan berkata : (Qunut) itu adalah sesudah ruku'.

Jawabnya : Dusta ia, sesungguhnya Rasulullah pernah Qunut sesudah ruku' itu hanya sebulan. (R. Bukhari)

قِيلَ لِأَنَسٍ : أَوَقْتَ (التَّيْتِصُ) قَبْلَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ بَسِيْرًا .
(ر. البخاري)

Artinya : Ada yang bertanya kepada Anas : Adakah (Nabi s.a.w.) qunut sebelum ruku' ? Ia jawab : Sebenar sesudah ruku'.

(R. Bukhari)

قَالَ أَنَسٌ : إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
(ر. محمد بن نصر)

Artinya : Telah berkata Anas : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. biasa qunut sesudah ruku' ; Begitu juga Abubakar dan Umar. (R. Muhammad bin Nasr)

سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ ؟ فَقَالَ : كِلَاهُمَا
قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلَ وَبَعْدَ (ر. ابن ماجه)

Artinya : Ada orang bertanya kepada Anas dari hal qunut di-shalat Subuh, sebelum ruku' atau sesudahnya ? Maka ia jawab : dua-duanya biasa kami buat : sebelum dan sesudah. (R. Ibnu Májah)

Riwayat-riwayat Anas itu antara satu dengan yang lain ada sedikit perselisihan.

Ada lagi riwayat-riwayat dari Ubai bin Ka'b dan Ibnu Mas-'ud dan Ummi Abd, bahwa Rasulullah s.a.w. qunut sebelum ruku', tetapi riwayat-riwayat itu tidak begitu beres.

Imam Ibnu Qaiyim membuat takwiel, bahwa qunut itu artinya berdiri lama, dan terpakai juga dengan berdo'a.

Jadi, orang yang berkata qunut sebelum ruku' itu, maksudnya berdiri lama, dan yang berkata qunut sesudah ruku' itu, maksudnya qunut yang terkenal sekarang.

Pendeknya menurut riwayat-riwayat shahih seperti yang tersebut di Bukharie dan Muslim dan lain-lainnya dari shahabat-shahabat seperti Abi Hurairah, Anas sendiri, Abu Salamah, Ibnu Abbas dan lainnya, bahwa Qunut Rasulullah itu sesudah ruku'.

Kalau Imam Ahmad : Riwayat 'Aahsim dari Anas itu menyalahi dari beberapa banyak riwayat-riwayat lain-lain orang dan menyalahi riwayat-riwayat Anas sendiri.

Ini berarti bahwa riwayat-riwayat 'Aashim itu tidak kuat.

Kata imam Al-Baihaqie :

رَوَاةُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَعَلَيْهِ دَرَجَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ

Artinya : Rawi-rawi qunut sesudah ruku' itu lebih banyak dan lebih terpelihara, dan begitulah amal khalifah-khalifah Rasyidien (Shahabat Nabi yang masyhur terkenal).

A.H.

M I N T A F A T W A A .

(Fatwaa ini dikirim kepada kami oleh tuan Maulawi Dawud Mapara, saudagar di Surabaya, yang punya Toko Cereme, buat kami salin dan siarkan dengan ongkosnya).

السُّؤَالُ الْأَوَّلُ :
مَا قَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فِي أَنْ بَعْضَ النَّاسِ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ صَلَاةَ
حُجَّةِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلِّي قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ إِذَا مَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ
طَلَبُوا الدَّلِيلَ فَيَقُولُ النَّاسُ بِرُهَا نَاسًا طَعَنَ إِلَيْهِهِ الْمَسْأَلَةُ .

SOAL YANG PERTAMA :

Bagaimanakah fatwaa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada tuan-tuan, tentang sebahagian dari orang-orang shalat tahiyyatul-masjid pada Hariraya di masjid dan di mushalla ¹⁾, sebelum shalat Hariraya, (karena) apabila mereka dilarang berbuat yang demikian, mereka minta keterangan ? Lantaran itu, harap tuan-tuan terangkan bagi kami alasan yang terang bagi mas-alah ini.

¹⁾ Mushallaa itu, maksudnya, ialah tempat shalat yang bukan masjid, seperti tanah lapang dan lainnya.

الْجَوَابُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ :
لَا يَجُوزُ صَلَاةُ التَّحِيَّاتِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا لِأَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. (رواه البخاري والترمذي وابن ماجه)

JAWAB, MUDAH-MUDAHAN TAUFIQ DARI ALLAH ! :

Tidak boleh shalat, tahiyyatul-masjid di mushalla atau di masjid sebelum shalat Hariraya dan sesudahnya, karena ada diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi s.a.w. keluar pada hariraya shaum, lalu ia shalat dua raka'at, padahal sebelumnya dan sesudahnya tidak ia shalat (apa-apa). (Diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Maajah).

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. (رواه البخاري)
تعليقاً. وعن أبي سعيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئاً فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (رواه ابن ماجه بإسناد حسن وقد صححه المحاكم)
وهذا قال إسحاق بن راهويه ونقل بعض المالكية الإجماع على أَنَّ الْأَمَامَ لَا يَنْفُلُ فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: التَّنْفُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَوْ فَعَلَ لَنُقِلَ وَمِنْ أَجَازِهِ رَأَى أَنَّهُ وَقْتُ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ وَمَنْ تَرَكَهُ رَأَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ وَمَنْ أَقْدَى فَقَدْ اهْتَدَى. انتهى

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi s.a.w. tidak suka kepada shalat sebelum (shalat) Hariraya. (Diriwayatkan oleh Bukhari dengan tidak sebut sanadnya), dan diriwayatkan dari Abi Sa'id bahwa adalah Nabi s.a.w. tidak shalat satu apapun sebelum (shalat) Hariraya, tetapi apabila ia kembali ke rumahnya, ia shalat dua raka'at. (Diriwayatkan oleh Ibnu Maajah dengan isnad yang baik dan dishahkan oleh Hakim). Begitulah difaatwaakan oleh Ishaaq. Sebahagian dari orang-orang madzhab Maliki, meriwayatkan adanya ijmaa' tentang imam tidak boleh shalat sunnat di mushallaa.

Berkata Ibnu 'Arabi : „Shalat sunnat di mushallaa itu, kalau ada dikerjakan (oleh Nabi s.a.w.) tentu diriwayatkan. Orang yang membolehkannya, memandang, bahwa ia itu waktu

yang umum bagi shalat ; dan orang yang meninggalkannya, memandang, bahwa Nabi s.a.w. tidak pernah kerjakan, tetapi barangsiapa mengikut Nabi s.a.w., maka ia terpimpin.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ لَمْ تَنْبَغْ لَهَا سُنَّةٌ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. (فتح الباري) وَقَالَ الشُّوْكَانِيُّ فِي التَّيْلِ قَوْلُهُ : لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. فِيهِ وَفِي بَعْثَةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا.

Al-Hashil bahwasanya shalat Hariraya itu, tidak ada baginya shalat sunnat sebelumnya dan sesudahnya. (Fathul Baari). Berkata Syaukani dalam Nailul Authaar : Perkataannya : „Nabi tidak pernah shalat sebelum dan sesudahnya” yang ada pada Hadiets itu, dan dalam Hadiets-hadiets yang lain di fasal ini, menunjukkan makruhnya shalat sunnat sebelum dan sesudah shalat Hariraya.

وَالِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ سَعْدٍ وَوَحْدَيْفَةَ وَبُرَيْدَةَ وَسَكْمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى وَقَالَ بِهِ شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَغْفَلٍ وَمَسْرُوقٌ وَالضَّخَّاءُ وَالْقَاسِمُ وَسَلَامٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالشَّعْبِيُّ وَمَالِكٌ .

Inilah madzhab Ahmad bin Hanbal. Berkata Ibnu Qudaamah : Itu madzhab Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar. Ibnu Qudaamah berkata (lagi) : Diriwayatkan pula yang demikian dari 'Ali dan Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah dan Buraidah dan Salamah bin Akwa' dan Jabir dan Ibnu Abi-Aufaa. Begitu juga berkata Syuraih dan Abdullah bin Mughaffal dan Masruq dan Dlahhaak dan Al-Qaasim dan Salim dan Ma'mar dan Ibnu Juraij dan Sya'bie dan Maalik.

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَطَوَّعُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَلَهُ فِي السَّجْدِ رَوَايَتَانِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ وَهُوَ إجماعٌ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ غَيْرِهِ . اِنْتَهَى مَا فِي التَّيْلِ .

Diriwayatkan dari Maalik, bahwasanya ia berkata : „Tidak boleh shalat sunnah di mushallaa sebelum dan sesudahnya” dan bagi Maalik ada dua riwayat tentang shalat dalam mesjid. Berkata Zuhrie : Aku tidak pernah dengar seorangpun dari 'ulama-'ulama' kita, menerangkan, bahwa ada orang-orang yang dahulu dalam ummat ini, pernah shalat sebelum shalat Hariraya itu, dan tidak pula sesudahnya.

Berkata Ibnu Qudaamah : „Yang demikian itu, ijmaa' ”, sebagaimana yang kami telah sebutkan dari Zuhrie dan lainnya. Sekianlah apa yang ada di Nailul-Authaar.

وَتَبَّتْ بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَالْأَشَارِ أَنَّ صَلَاةَ الْحَيْثِيَّةِ يَوْمَ الْغَيْدِ فِي الْمَسْجِدِ
أَوْ الْمَسْجِدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَيْدِ وَبَعْدَهَا لَمْ تَحْضَرْ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَلَا أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَقَدْ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Maka tetaplah dari riwayat-riwayat dan atsar-atsar ini, bahwa shalat tahiyatul-masjid pada Hariraya di mushalla atau di masjid, sebelum shalat Hariraya dan sesudahnya itu, tidak boleh dan tidak ada satupun keterangan dari Rasul s.a.w. tentang itu, dan tidak pula ada dari Shahabat-shahabat. Mudah-mudahan Allah ridlai mereka sekalian. Allah Ta'aala telah berfirman : „Sesungguhnya ada untuk kamu pada Rasululah itu contoh yang baik”, dan Ia berfirman di Ayat lain : „Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil dia, dan apa-apa yang ia larang, hendaklah kamu jauhi”.

Wallaahu a'lamu bis-shawaab ¹⁾.

السُّؤَالُ الثَّانِي :
٢- مَا قَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي يُقَالُ يَوْمَ الْغَيْدِ يَغْنِي :
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
يُقَالُ لَفْظُ التَّكْبِيرِ مَرَّتَيْنِ أَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؟

1) Artinya : Allah lebih mengetahui apa yang benar.

SOAL YANG KEDUA :

2. Bagaimanakah fatwaa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada tuan-tuan, tentang takbier yang diucapkan pada Hariraya, ya'ni kalimah : Allāhu akbar Allāhu akbar, Lá ilāha illallaahu wallahu akbar ; Allaahu akbar walillaahil-hamd ? Apakah diucapkan lafazh takbier itu dua kali ataukah tiga kali ?

الْجَوَابُ وَاللَّهُ التَّوْفِيقُ .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَدَّ إِلَى الْمُصَلِّي كَثْرَ قَرَعِ صَوْتُهُ بِالتَّكْبِيرِ
وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ يَعْدُو إِلَى الْمُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِكَبْرٍ
حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلِّي ثُمَّ يَكْبِرُ الْمُصَلِّي حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ
- رواه الشافعي -

JAWAB : Mudah-mudahan Taufiq dari Allah :

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwa adalah ia, apabila pergi ke mushallaa, ia takbier dengan nyaring ; dan pada satu riwayat lain tersebut : „Adalah ia pergi ke mushallaa pada Hariraya Fithri waktu terbit matahari sambil takbier hingga sampai di mushalla, kemudian ia takbier pula di mushallaa sampai imam duduk, barulah ia tinggalkan takbier itu.

(Diriwayatkan oleh Syafi'ie)

وَقَالَ الشُّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ قَوْلُهُ : إِذَا عَدَّ إِلَى الْمُصَلِّي كَثْرَ فَيْدٍ إِنْ صَحَّ
رَفَعَهُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ حَالَ الْمُسْتَعِي إِلَى الْمُصَلِّي .
وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ التَّجَارُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ص. يَخْرُجُ
يَوْمَ الْفِطْرِ فَيَكْبِرُ مِنْ جَيْزٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ . حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلِّي وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي
شَيْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَرَّسًا بِلَفْظٍ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ .

Berkata Syaukani dalam Nailul-Authaar : „Perkataan : Apabila ia pergi ke mushallaa, ia takbier itu, jika shah marfu'nya¹⁾, adalah padanya satu dalil, atas terperintahnya takbier waktu berjalan ke mushallaa.

1) Jika shah marfunya itu, maksudnya jika betul yang demikian itu dari perbuatan Nabi atau didengar dari Nabi atau diperbuat orang di hadapan Nabi dan dibiarkan olehnya.

Ada diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Najjaar dari Zuhrie, bahwa ia berkata : „Adalah Nabi s.a.w. keluar pada Hariraya Fithri, lalu ia takbier dari waktu ia keluar dari rumahnya hingga sampai di mushallaa”. Tetapi Hadiets ini pada sisi Ibnu Abi Syaibah dari Zuhrie dengan jalan mursal ¹⁾, dengan lafazh : Maka apabila selesai shalat, ia berhentikan takbier.

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : زَيْنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ
وَأَسْنَادُهُ غَرِيبٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَسَمَرٍ : أَنَّ السَّيِّ
مَكَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَالِ خُرُوجِهِ إِلَى
الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى . وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ
ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ مُؤَفَّوفاً عَلَى ابْنِ عَسَمَرٍ قَالَ وَهَذَا لِلْوُقُوفِ صَحِيحٌ . انْتَهَى نِيلُ الْاَوْطَارِ

Diriwayatkan oleh Thabarani dalam Al-Aushath dari Abi Hurairah dengan marfu' : „Hiasilah Hariraya-hariraya kamu dengan takbier”. (Sanadnya Gharieb ²⁾), sebagaimana kata Ibnu Hajar) : dan telah diriwayatkan oleh Baihaqie dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi s.a.w. biasanya nyaringkan suaranya waktu takbier dan tahlil ³⁾, tatkala keluar pada Hariraya Fithri hingga sampai di mushallaa. Hadiets ini telah diriwayatkan juga oleh Hákim. Berkata Baihaqie : „Ia itu lemah”, dan ia pula riwayatkan Hadiets itu dengan mauquf ⁴⁾ sampai Ibnu 'Umar serta ia berkata : „Hadiets mauquf ini shahih”, sampai di sini habis apa yang di Nailul-Authaar.

وَعَدَّدُ التَّكْبِيرَ جَاءَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَعَلَى قَوْلٍ مَرَّتَيْنِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : أَمَّا صَنِيعَةُ التَّكْبِيرِ فَاصْبَحَ مَا وَرَدَ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : كَبِّرُوا اللَّهَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ كَعِيدًا .

Bilangan takbier itu, tersebut dalam satu riwayat, tiga kali, dan di satu riwayat lain, dua kali.

- 1) Mursal itu, satu Hadiets yang seorang „Taabi'ie” berkata : Sabda Rasulullah dengan tidak menyebut nama shahabat yang menyampaikannya Hadiets itu kepadanya. Hadiets yang begini, kalau tidak dibantu oleh lain-lain keterangan, tidak bisa dijadikan alasan.
- 2) Sanad yang Gharieb itu, maksudnya, ialah satu Hadiets yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. dari satu jalan sahaja, tidak lebih.
- 3) Tahlil itu, ialah berkata : Laa ilaaha illallah.
- 4) Hadiets mauquf itu, artinya omongan Shahabat, bukan sabda Nabi s.a.w.

Berkata AlHaafizh dalam Fat-hul-Bári : „Adapun lafazh takbier itu, maka yang terlebih shah riwayatnya, ialah apa yang dikeluarkan oleh Abdur-Razzaq dengan sanad yang shahih dari Salman, ia berkata : Muliakanlah Allah dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabieran”.

وَقِيلَ : يُكَبِّرُ اثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لِلَّهِ الْحَمْدُ
جَاءَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَاسْحَاقُ وَقَدْ أُحْدِثَ فِي
هَذِهِ الرِّمَالِ زِيَادَةٌ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهَا . انْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ مُلَخَّصًا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Ada yang berkata, takbier itu dua kali dan sesudah itu disebut „Laa ilaaha illallaahu, wallaahu akbar walillaahil-hamd”. Yang demikian itu datangnnya dari 'Umar dan Ibnu Mas'ud. Dan begitu pendapat Ahmad dan Ishaaq . Dan sesungguhnya pada zaman ini telah diadakan tambahan di dalam takbier itu, padahal tidak ada asalnya. Sampai di sini habis apa yang tersebut dalam Fat-hul-Baari dengan diringkaskan.

Wallaahu a'lamu bish-shawaab.

السُّؤَالُ الثَّالِثُ .
٣ - مَا قَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَإِنْ بَعْضَ النَّاسِ يُخْرِجُ النَّبَرَ إِلَى الْمُصَلِّي يَوْمَ
الْعِيدِ فَإِخْرَاجُ النَّبْرِ إِلَى الْمُصَلِّي حَازِرٌ أَمْ لَا ؟

SOAL YANG KETIGA :

3. Bagaimanakah fatwaa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada tuan-tuan, tentang sebahagian orang mengeluarkan mimbar ke mushallaa, bolehkah atau tidak ?

الجواب وبالله التوفيق :
لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ النَّبْرِ إِلَى الْمُصَلِّي لِأَنَّ النَّبْرَ صَرٌّ لَا يُخْرِجُ قَدْ عَقَّدَ الْحَارِثِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
فِي تَحْيِيهِهِ بَابَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلِّي بِغَيْرِ النَّبْرِ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثَيْنِ أَبِي سَعِيدٍ لِقَضَائِهِمَا .

J A W A B : Mudah-mudahan taufieq dari Allah ! :

Tidak boleh dikeluarkan mimbar ke mushalaa, karena Nabi s.a.w. tidak pernah keluarkannya.

Sesungguhnya Bukhárie r.a. telah menerangkan di kitab shahihnya dalam bab : „Keluar ke mushallaa dengan tidak pakai mimbar” dan ia berdalil dengan Hadiets Abi Sa'id tentang ceritera Marwan.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ تَحْتَ هَذَا الْبَابِ مَا لَفِظُهُ يُشِيرُ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي سَاقَهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمَنْبَرُ لِمَوْعِزٍ وَبَيَّأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ الْحَدِيثَ فَتَحَ النَّبَارِيُّ وَهَكَذَا فِي الْمُسْنَدِ وَالْتِيْلِ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ إِلَى الْمُصَلِّي خِلَافَ السُّنَّةِ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ . وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Berkata Ibnu Hajar dalam Fat-hul-Baari di dalam bab itu, yang mana lafazhnya menunjukkan kepada apa yang tersebut dalam salah satu riwayat Hadiets Abie Sa'id yang ia bawakan dalam bab itu. Hadiets tersebut, ialah yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Maajah dari jalan A'masy dari Ismaail bin Rajaa' dari bapanya, ia berkata : „Marwan pernah keluaran mimbar pada satu Hariraya. Ia mulai dengan khuthbah sebelum shalat, lalu seorang laki-laki berdiri ke hadapannya sambil berkata : „Hai Marwan, engkau telah menyalahi sunnah” (Bacalah sampai akhir Hadiets. Fat-hul-Baari).

Demikian juga ada tersebut dalam Muntaqaa dan Nailul-Authaar. Lantaran itu, maka mengeluarkan mimbar ke mushallaa itu, menyalahi sunnah, malahan yang demikian itu bid'ah.

Wallaahu a'lamu bish-shawaab.

السُّؤَالُ الرَّابِعُ :
٤ - مَا قَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فِي أَنْ بَعْضَ النَّاسِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
صَلَاةَ نَحْوَةِ الْمَسْجِدِ إِذَا مَنَعَ طَلَبَ اللَّيْلِ فَصَلَاةُ النَّحْوَةِ بَعْدَ آدَاءِ فَرَضِ
صَلَاةِ الْعَصْرِ جَائِزٌ أَمْ لَا ؟

SOAL YANG KE EMPAT :

4. Bagaimanakah fatwaa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada tuan-tuan, tentang sebahagian manusia shalat tahiyatul-masjid sesudah 'Ashar, sebelum Maghrib, karena apabila dilarang, ia minta dalilnya ? Lantaran itu, apakah shalat tahiyatul-masjid sesudah shalat 'Ashar yang wajib itu, boleh atau tidak ?

الجواب وبالله التوفيق :
لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَبَعْدَ قَوْلِهِمْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْحَيَّةِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَلَكِنْ ذَلِكَ يَصْرِفُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالضَّوَابِ

JAWAB : Mudah-mudahan taufieq dari Allah ! :

Tidak boleh shalat apa-apa sesudah shalat 'Ashar, karena Nabi saw. telah bersabda: "Tidak ada shalat, sesudah Shubuh sampai naik matahari, dan tidak ada shalat sesudah 'Ashar sampai terbenam matahari. (Diriwayatkan oleh Bukhari), dan di satu riwayat oleh Bukhari (tersebut) : Bahwa Nabi saw. melarang shalat sesudah Shubuh sehingga ia terbit, dan sesudah 'Ashar sehingga ia terbenam.

Sebahagian orang membolehkan shalat tahiyatul masjid sesudah shalat 'Ashar. (Demikianlah tersebut dalam Fathul Baari), tetapi yang demikian itu memalingkan (larangan) Hadits yang tersebut itu.

Wallaahu a'lamu bish-shawaab.

السُّؤَالُ الْخَامِسُ :
مَا قَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فِي أَنَّ الْعَوَامَّ وَالْخَوَاصَّ حَتَّى الْإِمَامَ يُسَلِّونَ الْأَزَارَ
تَحْتَ الْكُمْبَيْنِ فَمَاذَا الْفَعْلُ جَائِزٌ أَمْ لَا ؟

SOAL YANG KELIMA :

5. Bagaimanakah fatwaa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada tuan-tuan, tentang orang-orang yang awam dan orang-orang yang pandai sehingga imam, memakai kain sampai di bawah mata kaki ? Lantaran itu, apakah perbuatan itu boleh atau tidak ?

الجواب وبالله التوفيق :

إِسْبَالُ الْأَنْزَارِ تَحْتَ الْكُمْبُزِ حَرَامٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُمْبُزِ مِنَ الْأَنْزَارِ فِي الثَّارِ . رَوَاهُ الْخُضَارِيُّ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخُضَارِيِّ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخُضَارِيِّ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ بِطَرَأٍ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ : إِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لِأَجْنَاخٍ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُمْبُزِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي الثَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ بِطَرَأٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ . وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مُسْبِلِ الْأَنْزَارِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَصِلُ مُسْبِلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ، فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : إِذْهَبْ وَتَوَضَّأْ ! فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَسْرَتْهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ؟ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ . قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَصِلُ وَهُوَ مُسْبِلٌ لِأَنْزَارِهِ لِأَنَّ اللَّهَ

تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلِ الْأَنْزَارِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ عَوْنِ الْمُعْبُودِ . وَقَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمُعْبُودِ تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَشْدِيدِ أَمْرِ الْإِسْبَالِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْمُسْبِلِ وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَذَهَبَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ وَالتَّوْوِيءِ فِي شَرْحِ السُّلَيْمِ وَالشُّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ إِلَى تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْأَنْزَارِ .
والله اعلم بالصواب

JAWAB : Mudah-mudahan taufieq dari Allah !:

Memakai kain sampai di bawah mata kaki itu, haram, karena Rasulullah s.a.w. telah bersabda : „Kain yang di bawah mata kaki itu, di api neraka” (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Di satu riwayat lain yang diriwayatkan oleh Bukhari (ada tersebut) : „Allah tidak suka melihat kepada orang yang labuhkan ¹⁾ kainnya karena kesombongan”. Dan di satu riwayat oleh Bukhari juga (ada tersebut) : „Pada hari Qiamat Allah tidak suka melihat kepada orang yang melabuhkan kainnya dengan sombong”.

¹⁾ Melabuhkan, menanjungkan kain lebih dari mata kaki.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata : Aku dengar Rasulullah s.a.w. bersabda :

Kain seorang Mu'min itu (bagusnya) sampai betisnya, tetapi tidak mengapa baginya apa yang di antaranya dan antara kedua mata kaki, tetapi apa yang lebih bawah dari itu, maka dalam api neraka, (ia berkata yang demikian itu tiga kali), dan Allah tidak suka melihat pada hari Qiamat kepada orang yang melabuhkan kainnya dengan sombong. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Májah).

Dan tidak boleh shalat di belakang orang yang labuhkan kainnya, karena ada diriwayatkan dari Abi Hurairah, Ia berkata : Waktu seorang laki-laki shalat dengan labuhkan kainnya, maka Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya : „Pergilah berudlu' " kemudian ia kembali, maka berkata Nabi : „Pergilah berudlu' " lalu bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah : Ya Rasulullah ! mengapakah tuan hamba suruh dia berudlu', kemudian tuan hamba diamkan dia ?

Jawab Nabi : Sesungguhnya ia shalat dengan melabuhkan kainnya. Sesungguhnya Allah tidak terima shalat seorang laki-laki yang melabuhkan kainnya. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari kitab 'Aunil-Ma'bud). Berkata pengarang kitab 'Aunil-Ma'bud di bawah Hadiets itu : Hadiets itu menunjukkan kepada kerasnya larangan melabuhkan kain, dan menunjukkan, bahwasanya Allah Ta'aala tidak terima shalat orang yang labuhkan kainnya, dan menunjukkan juga, bahwa ia mesti ulangi udlu'nya dan shalatnya.

Ibnu Hajar dalam Fat-hul-Baari, dan Nawawi dalam Syarah Muslim, dan Syaukani dalam Nailul-Authar, berpendapat haram melabuhkan kain.

Wallahu a'lamu bish-shawaab.

السُّؤَالُ السَّادِسُ :

٦. مَا قَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَازَتَانِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَوَقِفَتْ وَاحِدٌ أَيْصَلَّى عَلَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً جَمِيعًا أَمْ مَرَّتَيْنِ وَأَيْنَ مَقَامُ إِمَامِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؟

SOAL YANG KEENAM :

6. Bagaimanakah fatwaa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada tuan-tuan, tentang apabila berkumpul dua janazah, laki-laki dan wanita, di satu waktu, apakah (cukup)

dishalatkan dua-duanya itu, satu kali sahaja, ataukah dipisah-pisahkan ? Dan di manakah tempat berdiri imam pada jenazah laki-laki dan wanita ?

الجواب وبالله التوفيق :
 يُجْزِئُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَا حَاجَةَ إِلَى
 أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِمَا مُتَّفَعَيْنِ وَتَرْتِيبُ قِيَامِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ
 حَيْثُ رَأْسُ الرَّجُلِ وَحَيْثُ وَسْطُ الْمَرْأَةِ .

JAWAB : Mudah-mudahan taufieq dari Allah ! :

Boleh dishalatkan jenazah laki-laki dan wanita satu kali bersama-sama pada satu waktu, dan tidak perlu dishalatkan dua-duanya dengan dipisah-pisahkan ; dan tempat berdiri imam bagi laki-laki, ialah dekat kepalanya, dan pada wanita, di sebelah tengahnya.

رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ
 أَبِي مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حَيْثُ رَأْسُهُ ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ
 فَقَالُوا : يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حَيْثُ وَسْطُ الشَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ
 ابْنُ زِيَادٍ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى . قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنْ الرَّجُلِ
 مَقَامَكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَلَمَّا فُتِحَ قَالَ : احْفَظُوا ! رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Diriwayatkan dari Sa'id bin 'Aamir, dari Hammaam, dari Abie Ghalib, ia berkata : Aku pernah shalatkan bersama Anas bin Maalik satu jenazah laki-laki, maka ia berdiri dekat kepalanya, kemudian orang-orang bawa satu jenazah wanita Quraisy, lalu mereka berkata : Yá Aba Hamzah, shalatkanlah dia. Maka ia berdiri di tengah-tengah tempat usungan, lalu 'Alaa bin Ziaad bertanya kepadanya : Beginikah engkau lihat Rasulullah s.a.w. berdiri pada jenazah, seperti berdirimu pada (jenazah) wanita itu, dan seperti berdirimu pada (jenazah) laki-laki itu ? Ia jawab : „Yaa” Maka tatkala selesai, ia berkata : „Hendaklah kamu ingat”. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi)

وَأَذَا اجْتَمَعَتْ جَنَازَتَانِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ صَلَّى عَلَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ عَمَّا رَأَى مَوْلَى
 الْحَارِثِ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: حَضَرْتُ جَنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ فَقَدِمَ الصَّبِيُّ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ
 وَوُضِعَتْ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ
 وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: السُّنَّةُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُو دَاوُدَ

Dan apabila berkumpul dua janazah, laki-laki dan wanita, cukup dishalatkan dua-duanya satu kali sahaja, karena 'Ammaar, budak bagi Haarits bin Naufal, berkata : Aku pernah hadir satu janazah anak-anak dan wanita, maka dimajukan anak-anak itu dekat orang-orang (yang menshalatkan) dan ditaroh jenazah wanita itu di sebelah sananya ¹⁾, lalu dishalatkan atasnya ²⁾, sedangkan di antara orang-orang itu, ada Abu Sa'ied Al-Khudri, Ibnu 'Abbas, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah.

Aku bertanya kepada mereka tentang itu, Maka mereka jawab : „(Begitulah menurut) sunnah”.

(Diriwayatkan oleh Nasaa-i dan Abu Dawud).

وَمَنْ عَنِ الْإِيضَاءِ أَنَّ أُمَّ كُلثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أُخْرِجَتْ جَنَازَتَاهُمَا فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الدِّيْنَةِ فَعَلَّ الْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ
 وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَوْمُومٌ كَثِيرٌ وَثَمَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ .

Diriwayatkan juga dari 'Ammaar, bahwa janazah Ummu Kultsum binti 'Ali dan anaknya, Zaid bin Umar r.a. pernah dikeluarkan, maka dishalatkan dua-duanya itu oleh amir Madinah. Ia taroh jenazah wanita itu di hadapan (jenazah) laki-laki ³⁾, sedangkan sahabat-sahabat Nabi s.a.w. pada waktu itu ada banyak, dan di situ ada juga Hasan dan Husain.

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ عَمَّنْ ابْنِ عُمرَةَ صَلَّى عَلَى سَبْعِ جَنَازٍ رَجُلًا وَنِسَاءً فَعَلَّ الرَّجُلَ
 بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَجَعَلَ النِّسَاءَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَبْلَةِ وَصَنَعَهُمْ صُنْعًا وَاحِدًا وَقَالَ فِي أُخْرَى
 الصَّفْحَةِ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَازَتَانِ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا صَلَاةً وَاحِدَةً.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

1) Ya'ni ditaroh jenazah wanita itu dekat Qiblat, sesudah itu, ditaroh jenazan anak-anak dan sesudah itu, berdiri orang-orang yang menshalatkan.

2) Ya'ni atas dua-dua janazah itu.

3) Caranya sama dengan keterangan No. 1.

Berkata Syaukani : Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwa ia pernah shalatkan tujuh jenazah laki-laki dan wanita, ia taroh jenazah laki-laki di depan imam, jenazah wanita dekat Qiblat ¹⁾, dan ia shalatkan mereka dengan satu kali shalat. Ia berkata pula di akhir kaca :

Hadiets itu menunjukkan, bahwa menurut Sunnah, apabila berkumpul beberapa jenazah, boleh dishalatkan dengan satu kali shalat.

Wallaahu a'lamu bish-shawaab.

حَرَّرَهُ أَبُو الضَّمَّةِ عَبْدُ السَّلَامِ مَدْرَسُ مَدْرَسَةِ حَاجِ عَلِيٍّ دِهْلِي
مُؤَرَّخَةً، ٢٩ شَوَّالِ الْكَرَّمِ سَنَةِ ١٣٥٥ هـ

Dijawab oleh Abush-Sham-shám 'Abdus-Salám, guru madrasah Háji 'Ali Ján Dehlie, pada tanggal 29 Syawal, tahun 1355 H.

PENERANGAN.

Di permulaan Istiftaa' yang di sebelah ini, kami terangkan, bahwa fatwaa ini : soalnya dan jawabnya dikirim kepada kami, buat kami salin dan siarkan di „Al-Lisaan” dan buat disiarkan dengan selebaran, bersama ongkosnya, oleh tuan Maulawi Dawud Mapara yang punya Toko Cereme, Sasak Surabaya.

Oleh sebab kami yang siarkan, maka tentu akan ada pertanyaan bagaimana pendapat kami di masalah-masalah itu. Lantaran itu, perlu kami terangkan dengan ringkas sahaja.

MAS-ALAH YANG PERTAMA.

Tentang shalat Tahiyatul-Masjid di mushallaa, yaitu tempat shalat yang bukan masjid, seperti tanah lapang dan sebagainya. Oleh sebab tidak ada contoh dari Nabi tentang mengerjakan Tahiyatul-Masjid itu di tempat tersebut, maka tidak boleh kita kerjakan, karena mengerjakan sesuatu 'ibadat yang tidak diperintah atau dicontohkan itu, bid'ah.

MAS-ALAH YANG KEDUA,

Tentang bertakbier pada Hariraya.

Sejumlah dari Riwayat-riwayat di tentang takbier Hariraya, menunjukkan, bahwa lafazh takbier Hariraya yang sebaik-baiknya, ialah Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, laa ilaaha illallahu, wallahu akbar, Allaahu Akbar, walillaahil-hamd.

¹⁾ Ya'ni mereka taroh janazah perempuan di depan sekali, dekat Qiblat, sesudah itu, mereka taroh janazah laki-laki, dan sesudah itu, mereka bershafl buat shalatkan.

Waktunya, di Hariraya shaum, ialah mulai keluar dari rumah hingga sampai ke tempat shalat, dan di Hariraya Hajji, ialah dari Shubuh tgl. 9 hingga Ashar tgl. 13.

MAS-ALAH YANG KETIGA.

Tentang mengadakan mimbar di tempat shalat.

Sungguhpun tidak ada contoh dari Nabi, tetapi pada pandangan kami tidak ada halangan dan tidak salah kita pakai mimbar di tempat shalat Hariraya selain masjid, karena mimbar itu tidak masuk bilangan dzat'ibadat yang tidak boleh ditambah atau dikurangi

Mimbar itu perkara luar i'badat. Kalau perlu boleh kita pakai. Lain perkara kalau Rasulullah ada larang kita membawa mimbar ke tanah lapang.

MAS-ALAH YANG KE EMPAT,

Tentang shalat Tahiyatul-Masjid sesudah Shubuh dan sesudah 'Ashar.

Pada pandangan kami, bahwa Hadiets yang melarang kita shalat sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat 'Ashar itu, ialah shalat sunnat yang tidak ada sebabnya. Adapun shalat Tahiyatul-Masjid, maka menurut Hadiets Bukharie dan Muslim dan lainnya, diperintah keras oleh Rasulullah, dengan tidak mengecualikan waktu¹⁾.

MAS-ALAH YANG KE LIMA,

Tentang melabuhkan kain di dalam shalat.

Pada pendapat kami sesudah memeriksa Hadiets-hadiets yang berhubungan dengan itu, bahwa yang terlarang itu, ialah melabuhkan kain dengan sombong.

MAS-ALAH YANG KE ENAM,

Tentang menshalatkan mayit dan tempat berdiri imam.

Pendapat kami sesudah memeriksa Hadiets-hadiets yang berhubungan dengan hal itu, setuju dengan jawaban fatwaa yang tersebut.

Pengarang AL-LISAAN.

1) Lihat Kata Berjawab IV : 18 dan V : 50, 54 (A.Q.).

3

SHALAT JUM'AH

ADZAN JUM'AH.

S O A L : Menurut perbuatan kaum Muslimien sekarang, tentang adzan Jum'ah dan Sunnat qabliyahnya ada begini :

1. Orang di masjid shalat sunnat qabliyah Jum'ah dengan tidak terbatas.

Apabila khathib naik mimbar beri salam dan duduk, muadzdin mulai adzan. Sehabis adzan terus khathib berkhuthbah.

Di waktu mulai adzan, orang-orang yang sedang shalat teruskan shalatnya, tetapi tidak memulai shalat sunnat lagi kecuali orang yang baharu masuk mesjid.

2. Orang-orang di mesjid, shalat sunnat qabliyah dengan tidak terbatas, sebagaimana yang tersebut di atas tadi.

Adzan di tempat yang tinggi sebagai pemberian tau akan hampir waktu pergi Jum'ah.

Sesudah itu, khathib naik mimbar beri salam, lalu duduk, lantas dimulai adzan. Sesudah adzan terus khuthbah.

3. Orang-orang di mesjid shalat sunnat. Waktu kelihatan khathib masuk mesjid, dimulai adzan satu kali, lantas orang-orang shalat qabliyah Jum'ah dua raka'at, lalu baca ma'asyiral-muslimien sambil khathib naik mimbar, beri salam, lantas dimulai adzan yang kedua, lalu khatib berkhuthbah. Cara manakah, dari cara-cara itu, yang menurut sunnat Nabi ?

J A W A B : Cara yang pertama itu, menurut sunnat Rasulullah dan Shahabatnya, yaitu Abu Bakar, 'Umar, sebagaimana yang tersebut di kitab Risalah Jum'ah dan Pengajaran Shalat ke 3 : 77, 82, dan di kitab Nailul-Authaar 3 : 323, dan lainnya.

Cara yang kedua, adzannya yang pertama itu, tidak menurut sunnah Nabi. Tiap-tiap tambahan dalam Agama itu, bid'ah dlalalah tetapi lantaran tambahan itu dari seorang sahabat, maka ta' dapat dengan lekas kita salahkan, lantaran di beberapa Hadits, Rasulullah ada suruh kita menurut Sunnah Sahabatnya.

Sunnah Sahabat yang kita mesti turut itu, ialah satu sunnah yang mereka ramai-ramai setuju mengerjakannya.

Adapun adzan tambahan itu, hanya dikerjakan oleh 'Usman sendiri sedang Abu Bakr dan 'Umar, tidak kerjakan, dan tidak ada Riwayat tentang 'Ali turut kerjakan begitu, sedang menurut salah satu riwayat belum dapat kami periksa shah tidaknya, bahwa Ibnu 'Umar sudah membid'ahkan perbuatan itu.

Sungguhpun kita tidak berani mengatakan perbuatan itu dlalalah (lantaran terbitnya dari seorang Sahabat), tetapi sudah tentu bukan sunnah Rasulullah, dan sudah tentu tidak lebih baik daripada menurut Nabi yang sudah terang itu.

Cara yang ke tiga itu, banyak bid'ahnya yaitu :

a. adzan waktu kelihatan khathib masuk ke masjid atau keluar dari kamarnya di dalam mesjid atau dekat mesjid, sedang perbuatan Rasulullah tidak begitu dan perbuatan Sahabat ('Usman) juga tidak begitu, lantaran adzan yang ditambahnya itu, bukan di mesjid dan tidak digantungkannya dengan masuknya atau terlihatnya khathib masuk mesjid.

b. shalat qabliyah dua raka'at sesudah adzan tambahan, sedang sunnah Nabi, tidak begitu, lantaran Nabi suruh tidak begitu dan tidak kerjakan dua raka'at dengan nama qabliyah Jum'ah, tetapi Rasulullah perintah kita kerjakan qabliyah Jum'ah dengan tidak berbatas hingga sampai waktu khathib hendak berkhuthbah¹⁾.

1) Ini disebut Shalat Inti-Zhar (A.Q.).

c. bacaan ma'asyiral-Muslimien waktu khathib hendak naik mimbar, sedang Rasulullah tidak kerjakan begitu.

Lantaran itu semua, hendaklah kita turut cara Rasulullah yang kita sudah yakien, dan hendaklah kita tinggalkan cara-cara yang kita tidak atau belum yakien diidzinkan oleh Allah atau RasulNya.

Sabda Rasulullah :

نَحْمِلُ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ . (ح.ص.ر. الزمذي والحاكم)

Artinya : Hendaklah engkau berpindah dari apa yang meragu-ragukanmu kepada apa yang tidak meragu-ragukanmu.

(H.S.R. Tirmidzi dan Hakiem)

RINGKASNYA :

Cara yang pertama itulah yang menurut sunnah Rasul. Inilah yang kita turut.

Cara yang kedua, tidak menurut sunnah Rasul, tetapi lantaran dari seorang Sahabat, maka belum berani kami mengatakan bid'ah dlalalah. Cara yang ketiga, dengan berani kami membid'ahkan, lantaran tidak menurut sunnah Nabi dan tidak menurut sunnah Sahabat-sahabat.

Ta' dapat kami menjawab lebih dari apa yang tersebut itu dan apa yang tersebut di Risalah Jum'ah, tetapi bisa kami terangkan apa-apa yang belum terang buat pembaca yang akan bertanya di tentang itu.

A.H.

IMAM YANG DIBENCI.

S O A L : Seorang jika ia tidak senang kepada Imam atau khathib sehingga berbulan-bulan ia tidak mengerjakan shalat Jum'ah, bagaimana-hukumnya ?

Urusan „tidak senang“ itu, bisakah jadi satu udzur ?

J A W A B : Sabda Rasulullah s.a.w. :

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاتًا : مَنْ شَتَّاهَ قَوْمًا وَهَرَلَهُ كَارَهُونَ
(ح.ر. ابو داود وابن ماجه)

Artinya : Tiga (golongan manusia) tidak diterima oleh Allah shalat mereka : Orang jadi Imam di satu kaum, padahal mereka benci kepadanya

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

ثَلَاثٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ إِذَا أَنْتُمْ : وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
(ح. ر. الترمذي)

Artinya : Tiga (golongan manusia) shalat mereka tidak melewati kuping-kuping mereka ¹⁾ dan seorang Imam bagi satu kaum, padahal mereka benci kepadanya.
(H.R. Tirmidzi).

لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً : رَجُلًا أَمَرُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (ح. ر. الترمذي)

Artinya : Allah la'nat tiga (golongan manusia) : seorang laki-laki meng-imami satu kaum, padahal mereka benci kepadanya.
(H.R. Tirmidzi).

Dan ada beberapa lagi Hadiets yang menunjukkan haram jadi imam di antara satu kaum yang benci kepadanya, tetapi lantaran Hadiets-hadiets itu, tidak shah, tetapi banyak, maka dipandang makruh sahaja, tetapi hendaklah yang benci itu orang banyak.

Kebencian seorang dua orang atau sebagian kecil itu, tidak ada artinya, lantaran hampir tiap-tiap seorang ada yang membencinya.

Hadiets-hadiets yang tersebut, ialah melarang seorang maju di satu tempat buat jadi Imam.

Adapun orang yang benci kepada Imam itu, tidak ada satu-pun alasan buat ia tidak turut imam itu, terutama dalam shalat Jum'ah.

A.H.

KHUTHBAH DARI ATAS MIMBAR.

S O A L : Apa hukum ber-khuthbah dari atas mimbar di tanah lapang ketika hari raya Hajji atau Hari raya shaum ?

J A W A B : Nabi Muhammad hanya ber-khuthbah di Mushallanya, dan tidak dapat kita keterangan, bahwa Nabi pernah ber-khuthbah dari atas mimbar :

Diriwayatkan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمِصْبَلِ قَائِلًا شَيْءٌ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ لَمْ يَنْصَرَفْ فِي قَوْمٍ مُقَابِلِ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيُعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ. (ص. ر. البخاري)

¹⁾ Tidak diterima.

Artinya : Dari Abi Said Al-Khudri ia berkata : adalah Rasulullah keluar pada hari raya shaum dan hari Hajji terus ke mushalla (tempat shalat). Pertama sekali ia kerjakan, ialah shalat, lalu ia berpaling, menghadap orang-orang yang sedang duduk bershaf-shaf (berbaris-baris), lalu ia ber-nasihiat, washiat, dan memerintah mereka. (S.R. Bukhari)

Diriwayatkan :

فَيَنْصَرِفُ إِلَى النَّاسِ قَائِمًا مُصَلِّيًا. (R. ابن حبان)

Artinya : Kemudian barulah Nabi berpaling (dari tempat) itu, sedang Nabi (ketika khuthbah) adalah berdiri di mushallanya.

(R. Ibnu Hibban)

Diriwayatkan :

خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَجُلَيْنِ. (R. ابن خزيمة)

Artinya : Di hari raya, Nabi Muhammad khuthbah berdiri di atas dua kakinya.

(R. Ibnu Khuzaimah)

Dari dua Hadiets yang terakhir ini, nyatalah kepada kita, bahwa di zaman Nabi Muhammad s.a.w. tidak ada mimbar di shalat Hari raya di tanah lapang.

Bahkan di kitab Fat-hul Bari ada tersebut, bahwa Abu Said berkata : Orang yang pertama kali mengadakan mimbar di hari raya di tanah lapang, ialah Marwan amier di Madienah.

H.Y.

Menyambung :

Rasulullah tidak menggunakan mimbar buat khuthbah hari raya. Kalau kita turut cara itu, tentu baik, atau sekurang-kurangnya, tidak salah.

Dengan sebab Rasulullah tidak menggunakan mimbar itu, tidak jadi haram atau terlarang menggunakan mimbar buat khuthbah hari raya, lantaran :

1. Rasulullah tidak perintah kita mesti ber-khuthbah dengan berdiri.
2. Rasulullah tidak melarang kita ber-khuthbah dari atas mimbar, sedang menggunakan mimbar atau tidak itu, bukan satu urusan ibadat yang tidak boleh diubah. Yang demikian itu, hanya satu urusan keduniaan.

Tidak salah, kalau kita pakai mimbar buat khuthbah hari raya, sebagaimana tidak salah, kita ber-khuthbah dengan tidak pakai sorban, padahal Nabi pakai sorban.

A.H.

SHALAWAT ANTARA DUA KHUTHBAH.

S O A L : Apakah hukum membaca shalawat antara dua khuthbah ?

JAWAB : Shalawat yang dibaca oleh sebahagian orang-orang, pada tiap-tiap hari Jum'ah, ialah tatkala khathib duduk antara dua khuthbahnya. Mereka membaca shalawat itu pula dengan suara yang keras. Sesudah itu, baharu khathib berdiri, berkhuthbah yang kedua kalinya.

Tentang membaca shalawat pada tiap-tiap hari Jum'ah, ada diriwayatkan bahwa Nabi kita bersabda :

اَكْمُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ
(ح. ر. ابو داود وابن ماجه)

Artinya : Banyakkanlah shalawat atasku pada hari Jum'ah, karena sesungguhnya shalawat kamu itu, akan dilihatkan kepadaku.
(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

كَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَرَضْتُ عَلَيَّ صَلَاتَهُ. (ح. ر. الحاكم)

Artinya : Tidak seorangpun yang bershalawat atasku pada hari Jum'ah melainkan akan diperlihatkan shalawatnya kepadaku.
(H.R. Haakim)

Dan ada beberapa Hadiets lagi, yang ma'nanya sama dengan Hadiets-hadiets tersebut.

Hadiets-hadiets itu, kalau dianggap shahih, tentu suruhan membaca shalawat itu, mengenai umumnya hari Jum'ah, tidak hanya tertentu di beberapa tempat saja.

Tetapi yang di'amalkan oleh mereka di dalam masjid itu, hanya pada waktu khathib duduk antara dua khuthbah. Perbuatan mereka ini, mereka telah jadikan satu ketetapan, pada hal tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan, bahwa di zaman Nabi ada orang membaca shalawat antara dua khuthbah itu, dan tidak ada satupun keterangan yang membenarkan perbuatan mereka itu.

Lantaran itu, sesuatu 'ibadat atau satu hal yang menyerupai 'ibadat, kalau sekiranya tidak ada disuruh oleh Allah atau oleh NabiNya, sewajibnya jangan kita kerjakan, supaya kita terselamat dari bid'ah yang telah diharamkannya itu.

Yang berhak mengatur 'ibadat itu, hanyalah Allah dan RasulNya. Kita ini hanya menurut saja.

Yang mana diperintah dan dicontohkan, kita kerjakan :
yang mana tidak ada contohnya, janganlah kita ada-adakan.

A.Q.

SHALAT DI TANAH LAPANG MAKRUH ?

- A : Ada orang berkata : shalat di tanah lapang, padahal Masjid masih cukup untuk orang-orang yang bershalat itu, adalah makruh menurut salah suatu madzhab.
- B : Kalau Tuan bisa menunjukkan madzhab yang me-makruhan, saya juga dapat menunjukkan madzhab yang menyunnatkan. Jadi, kalau main madzhab-madzhaban, tentu tidak ada putusnya.
- A : Habis bagaimana ?
- B : Apakah Tuan suka meng-amal-kan Ayat yang tersebut di bawah ini, yaitu :

فَإِنْ تَسَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
(ق. النساء ٥٩)

Artinya : Jika kamu berselisihan di sesuatu, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika memang benar-benar kamu ber-iman kepada Allah dan pada hari qiyamat.

(An-Nisaa' 59).

- A : Ya saya suka meng-amal-kan Ayat itu. Sekarang dapat Tuan terangkan !
- B : Menurut riwayat-riwayat, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. senantiasa shalat hari raya di tanah lapang, tidak pernah shalat di Masjid, melainkan jika ada udzur, umpamanya hujan dan sebagainya¹⁾.

Diriwayatkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَصَلَّى بِمِصْبَاحٍ فِي الْحَقِيقَةِ . صَلَاةَ الْعِيدِ
فِي الْمَسْجِدِ . (ح . ر . ابوداود وابن ماجه)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi dan (shahabat-shahabatnya) pernah ditimpa hujan di satu hari raya, lalu Rasulullah dan shahabat-shahabat itu, sama-sama shalat hari raya di Masjid. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)²⁾.

Keterangan ini satu madzhab pun tidak ada yang mengingkarinya.

- A : Keterangan Tuan itu benar, tapi boleh jadi masjid dizaman Nabi dan shahabatnya itu, tidak cukup tempatnya untuk orang-orang bershalat, karena biasanya orang-orang lebih

1) Tetapi tidak pernah terjadi (A.Q.).

2) Riwayatnya lemah (A.Q.).

banyak berkumpul shalat di hari raya daripada hari-hari yang lain.

B : Bagaimana kami mau menerima dugaan Tuan yang mengatakan masjid itu tidak cukup tempatnya untuk ditempati shalat orang banyak, karena menurut Hadiets di atas, diwaktu hujan, Nabi dan shahabat-shahabatnya bersama-sama ke masjid untuk shalat. Jadi, dapat dimengerti, bahwa tempat itu cukup. Apakah masjid itu membesar apabila hujan, dan mengecil apabila tidak hujan ? tentu tidak !

Menyambung :

Biasanya Rasulullah kerjakan shalat hari raya di tanah lapang. Kalau kita fikirkan, niscaya dapat kita dapati sebabnya, yaitu :

1. Menampak-nampakkan syiar Islam lebih daripada di masjid.
2. Wanita-wanita yang haidl bisa hadir, sedang di masjid tidak boleh.

Di waktu hujan, terpaksa Rasulullah ke masjid.

Sesungguhnya mengerjakan di tanah lapang itu ada lebih baik, tetapi tidak bisa diharamkan orang yang mengerjakan di masjid, lantaran :

1. Rasulullah tidak wajibkan mesti di tanah lapang.
2. Rasulullah tidak melarang kita mengerjakan di masjid, sedang hal tersebut hanya urusan tempat, yaitu perkara ke-duniaan, bukan perkara ibadat yang tidak boleh diubah.

HARIRAYA DI HARI JUM'AH.

S O A L : Jika Hariraya jatuh di hari Jum'ah, menurut Pengajaran Shalat 4 : 20, boleh dikerjakan shalat Jum'ah lagi dan boleh juga tidak, sedangkan shalat hariraya itu sunnat, maka bagaimana sunnat bisa meng-gugurkan shalat yang wajib ?

J A W A B : Keterangan-keterangan tentang shalat hariraya bisa meng-gugurkan shalat Jum'ah seperti yang tersebut di Pengajaran Shalat 4 : 26 dan di Soal Jawab 1 : 193/207 itu, sudah cukup kuat dari Nabi dan dari shahabat.

Adapun perkara sunnat meng-gugurkan wajib itu, tidak ada halangan asal saja yang meng-gugurkan orang yang berhak seperti Nabi sendiri, sedang di dalam Agama tidak ada satupun keterangan yang melarang perkara sunnat meng-gugurkan perkara wajib.

A.H.

SHALAT ZHUHUR DI HARI JUM'AH.

S O A L : Orang yang tidak shalat Jum'ah itu wajibkah shalat Zhuhur ?

J A W A B : Hendaklah kita ketahui bahwa yang mula-mula diwajibkan atas kaum Muslimin, ialah shalat lima waktu ataupun di hari Jum'ah ataupun lainnya.

Qaum Muslimin yang wajib shalat lima waktu ini, selain dari anak-anak dan orang gila ialah :

- 1) Hamba orang (budak) laki-laki.
- 2) Hamba orang (budak) wanita.
- 3) Wanita merdeka yang tidak berhalangan bulan.
- 4) Laki-laki merdeka yang ber'udzur.
- 5) „ „ yang di dalam pelayaran.
- 6) „ „ tidak ber'udzur.

Kemudian datang perintah shalat Jum'ah. Perintah ini jatuh hanya pada laki-laki merdeka yang tidak ber'udzur.

Jadi, hamba orang yang laki-laki ataupun yang wanita, wanita yang tidak berhalangan, laki-laki yang ber'udzur, dan laki-laki yang dalam pelayaran¹⁾ — lima golongan ini — tidak diwajibkan berjum'ah.

Laki-laki merdeka yang tidak ber'udzur itu, pada hari Jum'ah tidak wajib atasnya shalat Zhuhur, tetapi hanya wajib shalat Jum'ah.

Maka orang ini, kalau meninggalkan Jum'ah dengan sengaja, maka berdosa ia. Dan tidak ada shalat lain yang dapat menggantikannya.

Adapun orang-orang yang dilima golongan tadi, karena tidak diwajibkan mereka berjum'ah, maka sudah tentu kewajibannya pada waktu Zhuhur hari Jum'ah ialah shalat Zhuhur empat raka'at.

Ada orang berkata, bahwa laki-laki yang merdeka, maupun ber'udzur ataupun tidak, tidak boleh shalat Zhuhur pada hari Jum'ah.

1) Setelah diperiksa lebih lanjut, almarhum berpendapat: Musafir wajib juga Jum'ah (Lihat Risalah Jum'ah). (A. Q.).

Pendapat ini rasanya keliru, karena seperti yang telah di terangkan di atas tadi, bahwa orang yang ber'udzur dengan 'udzur, yang dibolehkan oleh syara', tidak diwajibkan ia shalat Jum'ah tetapi tidak ada keterangan yang ia telah dibebaskan dari shalat Zhuhur, seperti orang wanita pada hari Jum'ah, wajib ia shalat Zhuhur karena shalat Jum'ah tidak wajib atasnya.

Ringkasnya bahwa shalat Zhuhur itu, wajib atas tiap-tiap Muslimin, kecuali anak-anak dan orang gila dan wanita yang berhalangan.

Kemudian dari itu, datang perintah untuk shalat Jum'ah. Kewajiban shalat Jum'ah ini tidak jatuh, melainkan atas laki-laki merdeka yang tidak ber'udzur.

Dari ini nyatalah bahwa laki-laki yang ber'udzur, wanita dan lain-lain itu tidak diwajibkan shalat Jum'ah. Maka orang yang tidak diwajibkan itu, sudah tentu wajib shalat Zhuhur yang memang pada asalnya diwajibkan atasnya.

S O A L : Orang yang tidak bisa berjum'ah karena ditokonya kedatangan tamu itu, dapatkah dipandang 'udzur ?

J A W A B : Tidak ! Pada hari Jum'ah wajib ia tutup tokonya, apabila sudah sampai waktu. Tamu dari Agama lain, perlu diberi pengertian, dan tamu dari orang Islam yang tidak shalat boleh diajak ke mesjid ; dan kalau ia tidak mau boleh ia diusir saja !

A.H.

ZHUHUR DI HARI JUM'AH.

S O A L : Adakah wajib shalat Zhuhur di hari Jum'ah bagi orang yang tidak perlu Jum'ah lantaran sengaja, bukan lantaran lupa atau lantaran ada 'udzur ?

J A W A B : Orang yang wajib Jum'ah atasnya, kalau meninggalkan Jum'ah itu dengan sengaja, bukan karena 'udzur atau lupa, maka berdosa ia, dan tidak ada Zhuhur baginya, karena Zhuhur itu pada hari Jum'ah itu tidak wajib, melainkan atas orang yang tidak wajib Jum'ah.

A.H.

ULANGI ZHUHUR SESUDAH JUM'AH.

S O A L : Tuan Haji Dahlan Kebon dalam Surabaya, dengan nama comite Khuddamul 'Ulama, telah terbitkan satu selebaran mewajibkan penduduk Surabaya shalat Zhuhur empat raka'at sesudah shalat Jum'ah. Begitu juga lain-lain negeri yang menjalankan Jum'ah lebih dari satu tempat.

Dalil bagi wajib mengulangi Zhuhur itu, ialah perkataan Imam Syafi'ie di dalam kitab Umm :

1. Tidak boleh diadakan dua Jum'ah pada satu negeri, walaupun banyak penduduknya, dan amilnya dan Masjidnya yang besar-besar tidak boleh, melainkan di satu Masjid besarnya sahaja.
2. Jika didirikan dua Jum'ah di satu negeri, maka yang shah itu, ialah Jum'ah yang pertama, dan yang kedua tidak shah.
3. Jika mereka ragu-ragu, Masjid manakah yang Jum'ahnya jatuh lebih dahulu, maka semua mereka itu, wajib shalat Zhuhur empat raka'at pula, berjumlah enam raka'at.

Dan Kiai Dahlan tersebut tambah alasan lagi, yaitu bahwa dizaman Nabi dan Shahabat-shahabat tidak dijalankan di negeri yang besar-besar melainkan satu Jum'ah. Jadi orang-orang yang mengerjakan Jum'ah lebih dari satu itu, termasuk golongan ahli bid'ah di dalam Agama, karena mengadakan sesuatu hukum, sesudah mereka itu, dengan tidak syak masuk bilangan bid'ah pada Agama.

Dan Tuan Kiai ada tambah lagi, bahwa barangsiapa ber-i'tiqad, Madz-hab Syafi'ie mewajibkan enam shalat pada hari Jum'ah itu, jadi kafir contant, dan mesti dijalankan atasnya hukum murtad.

J A W A B : Supaya mudah difaham, baik kita atur jawabnya atas jalan soal jawab antara „A” dan „B”.

A : Apa hukum melakukan dua Jum'ah dalam satu negeri ?

B : Di dalam Qur'an dan Hadiets tidak tersebut satu pun keterangan tentang mengadakan dua Jum'ah atau lebih di satu negeri.

Maka di dalam hal yang seperti ini, lantaran tidak ada larangan maka menurut qa-idah Agama, boleh dikerjakan.

- A :** Mengapa Imam Syafi'ie larang dan berkata, tidak shah Jum'ah yang terkemudian ? Dan mengapa ia berkata, bahwa kalau tidak ketahuan mana yang dahulu, maka semua mereka wajib ulangi Zhuhur ?
- B :** Imam Syafi'ie satu manusia yang tidak dapat wahyu, tidak ma'sum, bisa jadi salah, tidak mustahil.
Sekarang saya pula mau bertanya kepada tuan :
Mengapa Allah tidak perintah i'aadah (ulangi) Zhuhur ?
Mengapa Rasulullah ta' terangkan fashal itu ?
Mengapa shahabat dan Tabi'ien tinggal diam diurusan tersebut ? Mengapa Imam Hanafie, Maliki, Hambali, dan lain-lainnya, tidak perintah atau katakan wajib i'aadah ?
Apakah mereka semua bodoh atau lupa, atau sengaja biarkan orang-orang mengerjakan kesalahan ?
- A.** Saya tidak tahu, apa sebab mereka tidak sebut-sebut masalah itu.
- B.** Mengapakah Imam Syafi'ie sendiri, diwaktu masuk Baghdad, padahal ada dilakukan orang dua atau tiga Jum'ah, ia tinggal diam ? Mengapakah ia tidak tegor ? Mengapakah ia tidak suruh mereka ulangi Zhuhur ? Mengapa Imam Syafi'ie sendiri tidak shalat Zhuhur pada hari itu ?
- A.** Imam Syafi'ie tidak tegor itu, boleh jadi, lantaran takut jadi fitnah.
- B.** Rupanya Tuan kiai Dahlan lebih berani daripada Imam Syafi'ie, lantaran sudah tegor dengan selebaran, sedang Imam Syafi'ie tidak, atau bisa jadi bahwa orang-orang zaman itu kebanyakannya tukang-tukang fitnah, tidak seperti orang Surabaya, ta' tahu bikin fithnah, semuanya 'Ulama, Fuqahaa, Shulahaa, Syuhadaa dan Siddiqien.
- A.** Bisa jadi Imam Syafi'ie ada shalat i'-adaah sendirian.
- B.** Kalau bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak. Lantaran itu, perlu ada keterangan bahwa Imam Syafi'ie ada shalat i'-adaah ! Walaupun ada, tidak jadi alasan, !
- A.** Saya ta' tau.
- B.** Imam Syafi'ie tinggalkan diam orang-orang Baghdad kerja dua atau tiga Jum'ah itu, bukankah berarti mendiamkan perkara yang munkar ?
- A.** Betul ! membiarkan itu, tidak patut, terutama Imam Syafi'ie yang begitu dihormati orang lantaran ke'alimannya ;

B. Imam Syafi'ie tidak tegor itu, tidakkah berarti, bahwa pada pandangannya boleh berbilang Jum'ah kalau perlu ?

A. Boleh jadi begitu, tetapi mengapakah di dalam kitab Umm ia sebut begitu keras tentang melarang hal berbilang Jum'ah dan tentang wajib mengulangi Zhuhur ?

B. Kitab Umm itu, bukan karangan Imam Syafi'ie sendiri, tetapi fatwa-fatwanya dikumpulkan oleh seorang sahabatnya. Bisa jadi sahabatnya salah dengar atau salah faham perkataan Imam Syafi'ie, sebagaimana orang-orang salah dengar dan salah faham di tentang Hadiets, lalu riwayatkan menurut fahamnya. Kalau berbilang Jum'ah ta' boleh, mengapakah 'Ulama' zaman Khalifah Mahdi tidak tegor, waktu ia bikin satu lagi Masjid Jami di Baghdad ? dan mengapakah berpuluh atau beratus ribu 'Ulama' zaman itu tidak tegor hal berlakunya dua atau tiga Jum'ah di Baghdad itu ?

A. Saya ta' bisa jawab apa-apa.

B. Tuan tentu tahu, bahwa 'Ulama' Madz-hab Syafi'ie sendiri ada berselisihan faham. Ada yang membolehkan berbilang Jum'ah, kalau perlu, dan ada yang tetap mengatakan tidak boleh.

Jadi, 'Ulama'-ulama' Syafi'ie itu, sudah menyalahi Imam Syafi'ie sendiri, lantaran itu, yang manakah mesti dipakai ?

A. Tentu mereka jawab, perkataan Imam Syafi'ie sendiri patut dipakai oleh orang yang mengaku bertaqlid kepada Syafi'ie.

B. Aneh ! di mas-alah ini, tuan Haji Dahlan dan teman-temannya berpegang keras dengan Imam Syafi'ie, sedang dilain-lain perkara tidak.

Imam Syafi'ie berkata : Pahala bacaan tidak boleh dioverkan kepada si mati, tetapi golongan Kyahi Dahlan membolehkan. Imam Syafi'ie tidak menyuruh talqien, tetapi golongan kiayi Dahlan menyunatkan. Imam Syafi'ie tidak mengajar tahlil makan-makan di rumah orang mati, tetapi Partai Kyaihi Dahlan kerjakan.

A. Mereka bawa alasan lagi, bahwa pada zaman Nabi dan Shahabat dan Tabi'ein tidak diadakan Jum'ah melainkan pada satu mesjid. Oleh yang demikian, maka mengadakan dua Jum'ah di satu negeri itu Bid'ah.

B. Hukum-hukum Islam kita, ringkasnya, terbagi dua :

- 1). Yang berhubungan dengan ibadah semata-mata, dan yang berhubungan dengan hal-hal yang ta' dapat difikirkan sebab-sebabnya dengan jelas.
- 2). Yang berhubungan dengan hal-hal keduniaan, dan yang dapat difikirkan maqshudnya.

Yang pertama itu, dinamakan perkara Ta'abbudi atau Ghaira Ma'qulatil ma'na, seperti shalat, Hajji dan sebagainya.

Yang kedua itu, dinamakan perkara 'Aadi atau Ma'qulil-ma'na, seperti membunuh orang yang membunuh, menolong orang miskin dan sebagainya. Maka dalam perkara Ta'abbudi (ibadat) itu, tidak boleh kita adakan satu hal atau cara yang baru pada dirinya ibadat itu.

Kalau kita berbuat begitu, dinamakan bid'ah, dan di sinilah jatuhnya larangan Rasulullah :

كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي السَّارِ .

Adapun di perkara 'Aadi (keduniaan) yang sudah ditetapkan caranya, tidak boleh kita robah.

Perkara adat yang tidak ditetapkan caranya itu, boleh kita atur caranya dengan kemauan kita sendiri.

Perkara-perkara keduniaan yang tidak tersebut hukumnya, maupun perintah ataupun larangan itu, boleh kita kerjakan dan atur sendiri.

Di zaman Nabi tidak diadakan dua Jum'ah, lantaran tidak ada perlunya, dan juga Shahabat-shahabat perlu hendak mendapat pelajaran-pelajaran yang baru dari Nabi sendiri.

Nabi atau Shahabat tidak kerjakan dua Jum'ah itu, tidak berarti tidak boleh kita kerjakan, karena orang yang mengerjakan dua Jum'ah tidak menambah apa-apa di dalam dzat ibadat atau caranya. Hanya urusan tempat, sedang tempat itu, tidak masuk bilangan ibadah.

Lain perkara, kalau Rasulullah tentukan tempatnya, maka pada masa itu, tentu tidak boleh kita robah tempatnya.

MITSAI BERBILANG :

1. Rasulullah shalat Hariraya di tanah lapang, hanya disatu tempat, dan tempat wanita dipisahkan.

Sekarang bagaimana ? Imam Syafi'ie tidak sebut dalam Umm bahwa shalat Hariraya itu tidak shah kalau dikerjakan di beberapa tempat.

Tuan Haji Dahlan tidak bikin selebaran tentang i'-aadah shalat Hariraya.

'Ulama' Syafi'ie juga tidak membathalkan shalat Hariraya yang dikerjakan di beberapa tempat.

2. Rasulullah dan Shahabat-shahabatnya shalat di atas bumi, di atas kendaraan.

Sekarang sudah ada kereta api dan kapal terbang. Tidak bolehkah kita shalat di tempat-tempat itu, dengan alasan, bahwa Nabi dan Shahabat tidak pernah shalat di kereta api dan di Kapal terbang ?

3. Nabi s.a.w. shalat Tarawih beberapa malam itu di mesjid, lantas diteruskan oleh Shahabat-shahabatnya. Semua itu, berlaku di satu mesjid.

Adakah Imam Syafi'ie atau 'Ulama' Syafi'ie berkata tidak shah dikerjakan Tarawih di beberapa tempat seperti sekarang, dengan alasan, bahwa Nabi dan Shahabat-shahabatnya ta' pernah kerjakan di dua tempat ?

4. Mesjid Nabi kita, tidak berjubin seperti mesjid-mesjid sekarang. Lantaran itu, apakah Imam Syafi'ie atau Haji Dahlan ada berkata, bahwa shalat kita, di mesjid-mesjid yang pakai tegel dan dibentang permadani itu tidak shah, lantaran tidak turut cara mesjid Nabi ?

- A. Pertanyaan-pertanyaan itu, saya belum bisa jawab. Barang kali tuan Haji Dahlan akan jawab.

- B. Kalau memang karena Allah dan RasulNya, bukan karena Syafi'ie atau karena hawa nafsu yang terlanjur, niscaya tidak ada apa-apa di dalam hal ini, tetapi lantaran tidak begitu, dan lantaran tidak faham perbedaan antara menambah tempat dengan menambah ibadat, maka tuan Haji Dahlan sudah dikeluarkan selebaran yang begitu keliru.

Hendaklah tuan faham, bahwa yang dinamakan bid'ah itu ialah menambah ibadat, sedang di dalam masalah kita ini tidak ada tambahan apa-apa, hanya tambahan tempat, sedangkan tempat itu bukan ibadat.

Lain perkara, kalau Nabi kita ada melarang, maka orang-orang yang mendirikan dua Jum'ah itu, boleh dikata melanggar perintah. Aneh betul, kalau kita perhatikan per-

buatan qaum-qaum muqallidien. Di tentang Jum'ah berbilang itu, mereka mengaku berpegang kepada sunnah Rasulullah, padahal di lain-lain urusan mereka telan beberapa bid'ah.

Mereka pakai ushali, mereka pakai muqaranah, mereka shalat qabliyah Jum'ah, mereka adakan dua adzan dengan cara yang mereka atur-atur sendiri, padahal Nabi kita tidak kerjakan itu semua.

Mereka kerjakan satu bid'ah lagi, yaitu berkhuthbah dengan bahasa Arab di hadapan orang-orang yang lebih dari 90% tidak mengerti, padahal Nabi kita berkuthbah dengan bahasa yang qaum Muslimien waktu itu faham.

Ada pula satu macam lagi, yaitu mereka bacakan khuthbah Ibnu Nabatah yang sudah beratus-ratus tahun, lalu mereka tarjamahkan dalam bahasa Jawa atau Melayu.

Kalau mau dikatakan bid'ah, maka ini juga bid'ah, lantaran Nabi tidak kerjakan begitu.

- A. Sayang omongan Tuan dihadapan saya yang bodoh ini, tentulah mudah.
- B. Saya suka omong dihadapan siapa sahaja asal mau dengar dan bertukar fikiran.
- A. Kyahi Dahlan berkata, bahwa orang yang mengadakan beberapa Jum'ah itu, ahli bid'ah. Bagaimana jawaban Tuan ?
- B. Orang yang mengadakan i'adah itu ahli bid'ah, lantaran menambah ibadat, dan perbuatan ini tasyrie' namanya, ya'ni membikin aturan Agama, sedang orang yang menambah syari'at itu, tuan tau sendiri hukumnya.

Adapun membikin dua atau tiga Jum'ah itu, bukan bid'ah, lantaran tidak menambah hukum seperti yang saya telah terangkan di atas, hanya menambah tempat, sedang tempat itu bukan ibadat, sebagaimana kita shalat Hari raya dan Tarawih dibeberapa tempat, tidak seorangpun dari imam-imam katakan bid'ah, karena yang ditambah itu bukan ibadat.

- A. Ada satu perkara yang saya kurang mengerti, yaitu kalau berbilang Jum'ah dan tidak ketahuan mana yang dahulu, maka pada waktu itu, katanya wajib semua mereka mengulangi Zhuhur. Apakah karena kurang shah atau lantaran tidak shah ?

- B. Bila mereka wajibkan mengulangi Zhuhur, tentulah ber-
arti Jum'ah itu tidak shah ?
- A. Kalau begitu, bukankah lebih baik orang-orang Surabaya
dari golongan kiyai Dahlan, pada hari Jum'ah, hanya sha-
lat Zhuhur sahaja empat raka'at ?
- B. Saya juga berpendapat, bahwa sebelum orang-orang di
satu negeri mau setuju pada mengadakan satu mesjid besar
yang bisa masuk semua Muslimin yang ada di negeri itu,
mestinya qaum yang mewajibkan Zhuhur itu shalat Zhuhur
sahaja empat raka'at pada hari Jum'ah, atau berkhuthbah
lalu shalat Zhuhur empat raka'at.
- A. Bisa jadi masing-masing mereka shalat Jum'ah lebih
dahulu, dengan harapan kalau-kalau ketahuan Jum'ah me-
reka jatuh lebih dahulu, tidak perlu mereka kerjakan Zhu-
hur lagi.
- B. Di negeri-negeri yang orang-orangnya mengerjakan Jum'ah
berbilang, tidak pernah mereka menunggu-nunggu dan
mengharap-harap Jum'ahnya jatuh lebih dahulu, bahkan
tiap-tiap qaum yang mewajibkan Zhuhur itu dari rumah,
mereka telah anggap Jum'ah mereka tidak shah, dan bahwa
mereka wajib shalat Zhuhur.
- A. Di dalam hukum-hukum agama Islam, adakah satu contoh,
bahwa ibadat seorang jadi tidak shah, lantaran disaingi oleh
ibadat orang-orang lain ?
- B. Saya belum pernah jumpa dan belum pernah dengar.
- A. Sebagian daripada mereka berkata : Ada yang mewajib-
kan Zhuhur dan ada yang tidak. Lantaran itu, lebih baik
kita shalat Zhuhur supaya terlepas dari qaul yang mewa-
jibkannya.
- B. Ada sebagian pula mengatakan bahwa shalat Zhuhur
sesudah Jum'ah itu bid'ah, lantaran menambah ibadat, se-
dang keterangan mewajibkan tidak ada. Lantaran itu, wajib
kita jauhi supaya selamat dari qaul yang mengharamkan.

Pembicaraan kita ini berguna untuk qaum yang merasa
perlu tau dalil bagi tiap-tiap pekerjaannya.

Adapun qaum muqallidien itu, ta' bisa kita urus, karena
Agama mereka diambil dari perkataan manusia yang tidak
ma'shum.

A.H.

MAKSUD TERPAKSA.

S O A L : Apa maksud terpaksa ? Apakah orang yang bekerja di kantor-kantor yang ta' dapat keluar pergi shalat Jum'ah pada jam 12 itu, dinamakan terpaksa ? Apakah tidak berdosa orang itu meninggalkan Jum'ah ?

J A W A B : Hal terpaksa yang terkenal dalam Agama, ialah seorang diancam hendak dibunuh atau hendak dirusakkan anggaunya, oleh orang yang berkuasa atasnya, maupun yang berkuasa itu raja, atau orang yang berkuasa seperti raja-raja, atau perampok-perampok, atau musuh yang telah menawan, atau sebagainya.

Adapun orang yang bekerja di kantor-kantor itu, tidak terpaksa karena tidak ada yang ancam apa-apa. Hanya paling banyak diberhentikan dari pekerjaan kalau ia pergi shalat Jum'ah dengan tidak idzin ketuanya. Ancaman akan diberhentikan itu, tidak bisa jadi alasan buat meninggalkan satu kewajiban yang telah difardlukan oleh Allah, karena penghidupan masih banyak di negeri ini, bagi orang yang mau hidup.

Sampai sekarang belum pernah kita dengar orang yang diberhentikan oleh salah satu kantor, lantas ta' dapat makan hingga membawa maut. Lantaran itu, berdosa orang yang meninggalkan Jum'ah. Tetapi kami percaya, bahwa orang-orang ahli shalat yang bekerja di tiap-tiap kantor, kalau bersatu, lalu masukkan rekest kepada ketua-ketuanya minta supaya diidzinkan buat keluar jam 11.30 atau jam 12 dihari Jum'ah, kami rasa tentu akan diidzinkan.

A.H.

DUA KALI JUM'AH DI SATU TEMPAT.

Sebahagian daripada anggauta Persatuan Islam Bandung bekerja di kantor-kantor Pemerintah, yang chef-chefnya tidak idzinkan mereka pergi shalat Jum'ah jam 12.

Anggauta-anggauta itu dan lain-lain saudara yang bukan anggauta Persatuan Islam, bertanya kepada guru-guru Persatuan Islam, bolehkah didirikan satu Jum'ah lagi pada jam 2.30, lantaran mereka keluar dari kantor jam 2.

Lantaran jam 2.30 itu masih waktu Zhuhur dan dengan mengerjakan Jum'ah pada waktu itu, kami tidak nampak satu-pun halangan, maka kami dirikan Jum'ah yang kedua.

Orang-orang yang turut shalat Jum'ah yang kedua ini, ialah orang-orang yang tidak dapat Jum'ah yang pertama.

Hal ini telah menimbulkan satu kegemparan di Bandung, hingga beberapa saudara yang dahulunya shalat Jum'ah bersama kami, tidak mau shalat lagi, karena katanya, kami mengadakan bid'ah, dan sekarang mereka shalat di masjid kaum.

Mudah-mudahan di sana tidak ada bid'ah !

Mudah-mudahan semua yang dijalankan di kaum, dalam urusan Jum'ah itu, menurut sunnah.

Orang-orang yang benci kepada kami, dapat satu jalan buat tebarkan benih fitnah di antara saudara-saudara yang shalat di masjid kami.

Adapula satu majallah dengan nama „Mas” (Majlis Ahlis Sunnah) yang dikemudikan oleh tuan H. Anwar Sanusi pengarang almarhum Cahya Islam, dan tuan H. Ramli, pengarang almarhum Atikan Ra'yat dan juga Cahya Islam, menambah nyalanya api itu dengan membawakan ayat-ayat Qur-aan dan Hadiets-hadiets yang dipasangkan bukan pada tempatnya, buat menyalahkan kami.

Kami sudah shabar dan kami sudah ajak tuan-tuan itu bertukar fikiran di hadapan umum atau di majlis yang tertutup, tetapi mereka tidak mau, padahal tuan-tuan itu amat berani mengajak kaum tua berdebat terutama kaum N.O. hingga menggunakan perkataan yang keras-keras dan kasar-kasar.

Apakah sebabnya maka tuan-tuan itu tidak suka berhadapan dengan kami, kalau betul merasa benar ?

Sesudah habis ikhtiar kami buat membereskan urusan ini dengan diam-diam, maka terpaksa kami menjawab atau menolak tuduhan-tuduhan itu satu persatunya.

Tuan-tuan Anwar dan Ramli berkata di „Mas” No. 19 : 9 :

Allah dan Rasul tidak idzinkan kita adakan Jum'ah berbilang lantaran membela penghidupan.

Alasannya ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (ق. الجمعة ٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman ! apabila diseru buat shalat di hari Jum'ah, maka hendaklah kedzikrullah itu, dan tinggalkanlah perdagangan. Yang demikian itu, lebih baik buat kamu, jika kamu mengetahui. (Q. Al-Jum'ah 9)

Kata tuan-tuan itu lagi : Kalau dengar sahaja adzan, wajib kita tinggalkan perdagangan dan perusahaan.

Jadi, tidak boleh tunggu buat Jum'ah yang satu lagi.

Kami jawab : Ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan ayat ini. Sesudah itu nanti kami beri arti yang sebenarnya bagi Ayat tadi.

1) Bagaimana orang yang tidak dengar adzan lantaran tuli, atau lantaran jauh atau lain-lainnya ?

Pada anggapan tuan-tuan yang berdua itu, bahwa orang yang tidak dengar adzan, tidak wajib Jum'ah.

Buat kami, bahwa adzan itu tidak jadi satu ukuran yang pasti buat wajib datang Jum'ah.

Orang-orang Persatuan Islam yang bekerja di kantor, yang jauh dari masjid itu, sudah tentu tidak dengar adzan.

Pada anggapan kami, wajib Jum'ah atas mereka, tetapi tidak mesti mereka hadir di masjid yang dikatakan pertama membunyikan adzannya.

Kalau adzan Jum'ah yang pertama jadi ukuran, tentulah tiap-tiap orang yang di kota Bandung, umpamanya, wajib periksa di tiap-tiap hari Jum'ah, di masjid manakah berbunyi adzan lebih dahulu dari yang lainnya.

Hal ini, tidak bisa jadi, dan berarti membikin orang-orang tidak shalat Jum'ah.

2) Di satu negeri, kalau ada beberapa masjid mendirikan Jum'ah, yaitu masjid a.b.c. umpamanya, maka pada biasanya, sebelum adzan, sudah banyak orang-orang hadir di masjid-masjid itu.

Tiba-tiba kalau terdengar adzan dari masjid c. umpamanya, maka di waktu itu, apakah semua orang-orang yang di masjid a. dan b. tadi wajib tinggalkan masjid masing-masing dan pergi ke masjid c. itu ?

Menurut pandangan „Mas” mesti mereka tinggalkan masjid itu dan pergi ke masjid c.

Pada anggapan kami, orang-orang yang di masing-masing masjid dan orang-orang yang belum masuk masjid, walaupun mendengar adzan dari satu masjid, maka tidak wajib ia pergi ke masjid itu, tetapi boleh ia pilih mana-mana masjid yang ia tau, ada mendirikan Jum'ah.

Jadi maksud Ayat itu, bahwa di hari Jum'ah, hendaklah kamu bershalat Jum'ah, maupun kamu orang-orang berdagang, orang-orang tani, orang-orang buruh, atau orang-orang yang tidak bekerja, dan maupun mendengar adzan ataupun tidak.

Bandiangannya ialah firman Allah :

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ (ق. المائدة ٦)

Artinya : Apabila kamu hendak berdiri shalat, hendaklah kamu cuci muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu

(Q. Al-Maa-idah 6)

Ya'ni hendaklah kamu berwudlu'.

Apakah Ayat ini memberi arti, bahwa saban-saban kita hendak berdiri shalat, mesti kita berwudlu' ?

Tidak sekali-kali ! Hanya maksudnya, bahwa hendaklah kamu shalat dengan berwudlu'.

Kata tuan-tuan Anwar dan Ramli : Di zaman Rasulullah dan shahabat tidak ada kantor Gebeo, tetapi tidak kurang orang-orang yang bekerja untuk mencari nafakah anak isterinya.

Tetapi buat mereka tidak disediakan tempat buat Jum'ah yang kedua.

Kami jawab : Sebagaimana akan diterangkan di bawah ini, bahwa waktu Jum'ah itu ialah waktu Zhuhur.

Jadi, orang yang kerjakan Jum'ah di waktu Zhuhur itu, tidak boleh disalahkan, dan tidak ada jalan buat disalahkan.

Beginilah madz-hab Ahlis-Sunnah dan zaman dahulu.

Adapun hal tidak disediakan tempat buat shalat Jum'ah yang kedua kalinya itu, tidak berarti dilarang kita mengadakan Jum'ah yang kedua kalinya, karena Rasulullah tidak pernah berkata, bahwa Jum'ah mesti satu sahaja ; dan tidak pernah Rasulullah melarang adanya dua Jum'ah.

Kalau orang berkata, bahwa buat dua Jum'ah di satu tempat itu tidak ada contoh dari Nabi, maka kami jawab, tempat itu tidak masuk bilangan 'ibadat, kecuali kalau Rasulullah ada tentukan.

Lihatlah mitsalnya :

Di zaman Rasulullah, tidak ada Jum'ah di satu negeri, tetapi kita adakan, malah tuan Ramli dan tuan Anwar adakan atau bantu mengadakan.

Apakah sekarang tuan-tuan itu mau kembali mengatakan tidak boleh dua Jum'ah di satu negeri sebagaimana kaum tua yang terlalu tua ?

Kalau tuan-tuan itu mau berkata begitu, ada lain mas-alah.

Marilah kita berhadapan pula di satu majlis di tentang itu.

Jangan takut, karena muballigh-muballigh Persatuan Islam tidak pernah makan orang dan tidak akan makan orang.

Kalau sekiranya dua Jum'ah di satu negeri itu terlarang, maka :

1) bagaimanakah halnya kalau masjid itu di satu negeri itu tidak cukup ?

2) bagaimanakah kalau masjid yang satu itu mengadakan bid'ah ?

Tuan Anwar Sanusi dan Tuan Ramli membawakan ayat :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْصَرَفُوا إِلَيْهَا وَزَكَّوْكَ فَإِذَا شَاءَ عَادَ اللَّهُ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. (ق الجمعة ١١)

Artinya : Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan maka mereka pergi kepadanya dan mereka tinggalkanmu berdiri. Katakanlah bahwa apa yang di sisi Allah itu, lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah itu sebaik-baik Pemberi rezki. (Q. Al-Jum'ah 11)

Kata tuan-tuan yang berdua itu, bahwa dengan Ayat ini, Tuhan tidak idzinkan kita adakan dua Jum'ah.

Kami jawab : Tuan-tuan itu rupanya belum faham ayat tersebut.

Menurut riwayat, bahwa waktu Rasulullah berkhotbah, datang qaafilah dari Syam dengan membawa perdagangan, maka orang-orang yang sedang mendengar khotbah itu tinggalkan Rasulullah dan pergi melihat perdagangan itu, kecuali 12 orang.

Maka turun Ayat tersebut menjelekkan orang-orang meninggalkan khotbah buat pergi melihat perdagangan.

Di kalimah manakah ada larangan buat mengadakan dua Jum'ah ?

Kami belum tau dan tidak ada seorangpun ahli tafsir yang faham dengan faham yang model terlalu baru itu.

Tuan Ramli dan tuan Anwar Sanusi berkata lagi : Bahwa Jum'ah itu satu i'badah. Lantaran itu mesti ada waktunya dari ketentuan Syara'.

Lalu tuan-tuan itu bawakan beberapa riwayat menerangkan waktu Jum'ah :

1) Riwayat Anas yang mengatakan :

„Rasulullah shalat Jum'ah di waktu gelincir matahari”.

2) Riwayat Sahl bin Sa'ad yang menerangkan :

„Kami tidak tidur dan tidak makan melainkan sesudah Jum'ah”.

3) Riwayat Salamah bin Akwa', yang menerangkan :

„Rasulullah s.a.w. shalat Jum'ah di waktu gelincir matahari, dan kami pulang dari Jum'ah itu sambil mencari-cari bayangan”.

4) Riwayat Salamah itu juga berkata :

„Rasulullah s.a.w. shalat Jum'ah, dan kami kembali dari Jum'ah itu dengan tidak mendapat bayang buat berteduh”.

Dari riwayat-riwayat itu, dua tuan-tuan tersebut menetapkan, bahwa Rasulullah shalat Jum'ah sebelum gelincir matahari.

Pada pandangan kami, Riwayat ke 1, 3, 4, tidak menunjukkan Rasulullah shalat sebelum gelincir.

Riwayat ke 2 tidak menunjukkan apa-apa, kecuali urusan tidur dan makan sesudah Jum'ah.

Jadi kalau tidak keterangan lain, maka riwayat yang kedua itu, sama sekali tidak menunjukkan waktu Rasulullah shalat Jum'ah.

Sekarang marilah kita periksa Riwayat ke : 1.3. dan 4 dahulu.

Riwayat Ke 1.

Riwayat ini dengan terang menunjukkan Rasulullah shalat Jum'ah sesudah gelincir matahari.

Riwayat Ke 3 dan 4.

Riwayat inipun dengan terang menunjukkan Rasulullah shalat Jum'ah sesudah gelincir matahari, dan shahabat-shahabat pulang sambil mencari-cari bayangan untuk berteduh.

Jadi, dua riwayat itu memberi arti, bahwa bayangan itu ada, tetapi tidak cukup buat berteduh.

Dengan itu, nyatalah, bahwa alasan-alasan yang mereka bawakan itu sama sekali kosong, alias tidak menjadi alasan buat menunjukkan Rasulullah shalat Jum'ah sebelum gelincir.

Tinggal riwayat ke 2. itu, kalau dikatakan, bahwa biasanya orang-orang dizaman itu tidur dan makan tengah hari sebelum gelincir, maka kami jawab, bahwa yang demikian hanya fikiran orang sahaja.

Tetapi walaupun ada begitu, bisa jadi, di hari Jum'ah orang-orang itu tidur dan makan sesudah gelincir matahari, sebagaimana keadaan sekarang.

Orang yang biasanya makan jam. 12 itu, pada hari Jum'ah ia makan sekembalinya dari Jum'ah, yaitu jam satu.

Jadi keterangan-keterangan yang dibawa oleh tuan-tuan itu sendiri menunjukkan, bahwa Jum'ahnya Rasulullah itu sesudah gelincir, ya'ni di waktu Zhuhur.

Tetapi ada satu keterangan yang tuan-tuan itu tidak bawa-kan, yaitu :

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيْدَانَ : شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ
نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ نِصْفَ النَّهَارِ
ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ فَارَأَيْتَ أَحَدًا
عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرُهُ . (ر . أحمد والدارقطني)

Artinya : Telah berkata 'Abdullah bin Siedan : Saya pernah hadir Jum'ahnya Abu Bakr, maka adalah khutbahnya dan shalatnya sebelum tengah hari ; Kemudian saya hadir Jum'ahnya 'Umar, maka adalah shalatnya dan khutbahnya boleh saya bilang di tengah-tengah hari ; Kemudian saya hadir di Jum'ahnya 'Utsman, maka adalah shalatnya dan khutbahnya, boleh saya bilang sesudah habis pertengahan hari. Tetapi saya tidak lihat seseorang mencela yang demikian atau menyalahkan.

(R. Ahmad dan Daraquthnie)

Kalau riwayat ini dipandang lemah lantaran ada yang berkata 'Abdullah itu majhul, (tidak terkenal), maka tidak ada sama sekali keterangan yang boleh dianggap membolehkan Jum'ah sebelum gelincir.

Kalau keterangan ini dipakai dengan alasan, bahwa Imam Ahmah bin Hambal pakai jadi hujjah, maka riwayat ini menambah kekuatan tentang mengatakan Jum'ah itu waktunya sampai akhir waktu Zhuhur.

Sepanjang pemeriksaan kami, tidak ada seorang dari 'Ulama Islam dari zaman dahulu sampai sekarang, mengatakan Jum'ah itu waktunya hanya ketika gelincir matahari, tak boleh liwat, sebagaimana kata tuan Anwar Sanusi dan tuan Ramli, bahkan semua mereka menetapkan, bahwa Jum'ah itu waktunya, ialah waktu Zhuhur tetapi cuma ada khilaf tentang boleh dikerjakan sebelum gelincir.

Perkataan kami waktu Jum'ah sama dengan waktu Zhuhur itu, bukan dengan fikiran semata-mata, tetapi dengan alasan :

1) Jum'ah mengganti Zhuhur.

Lihatlah orang yang ta' wajib Jum'ah, apakah yang mereka kerjakan ? Tidak lain melainkan Zhuhur.

2) Riwayat 'Abdullah bin Siedan menerangkan Shahabat kerjakan Jum'ah sesudah jauh gelincir matahari.

3) Jum'ah itu wajib sebagaimana shalat lima waktu. Kalau waktunya itu bukan waktu Zhuhur, tentu Nabi sudah tentukan auwal waktu dan akhir waktunya sebagaimana Rasulullah telah terangkan waktu Shubuh, Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya'.

Tetapi oleh sebab Jum'ah itu, pengganti Zhuhur, maka tidak diterangkan lagi oleh Nabi.

4) Semua Imam-imam mujtahidin faham waktunya itu waktu Zhuhur.

Tuan Ramli dan Anwar Sanusi tetapkan, bahwa Jum'ah itu mesti dipermulaan waktu gelincir, dan ta' boleh ta'akhir, dengan alasan, bahwa Nabi dan Shahabatnya ta' pernah ta'akhirkan.

Faham ini selain dari pada keliru, ada aneh dan luar biasa, tidak tua dan tidak muda, dan tidak ahlis-sunnah yang ma'lum terkenal.

Mereka tidak tau, bahwa semata-mata perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan dan tidak jadi batas atau tempat, kecuali kalau disertakan dengan sabdanya.

Kalau perbuatan Nabi di satu waktu atau tempat, itu jadi ketentuan, niscaya :

1) Shalat tarawih jam 8 itu, tidak shah, lantaran Nabi kerjakan, ialah ketika sepertiga malam, yaitu kira-kira jam 10.

2) Shalat Hari- raya di masjid waktu tidak ada hujan itu, tidak shah, lantaran ta' pernah Nabi kerjakan di masjid kecuali kalau ada hujan.

3) Shalat Hari- raya laki-laki sendiri-sendiri dan perempuan sendiri-sendiri itu, tidak shah, lantaran Nabi tidak pernah kerjakan begitu.

4) Semua shalat Jum'ah yang ada di atas dunia sekarang ini, tidak shah, lantaran semua Jum'ah itu, dimulai sesudah gelincir matahari dan disudahi di waktu sudah ada banyak bayangan.

RINGKASAN SOAL DAN JAWAB DI TENTANG MENDIRIKAN DUA JUM'AH.

S. Persatuan Islam mendirikan dua Jum'ah itu, tidak menurut cara Nabi.

J. Dua Jum'ah yang diadakan oleh Persatuan Islam itu, menurut contoh Rasul, lantaran Jum'ah yang pertama dari mula-mula sampai habisnya menurut contoh Rasul, begitu yang kedua.

S. Tetapi di zaman Nabi ta' pernah diadakan dua Jum'ah di satu tempat.

J. Yang wajib kita contoh Nabi, ialah dalam urusan 'Ibadat.

Adapun perkara tempat tidak masuk 'ibadat, kecuali kalau ditentukan oleh Nabi.

Kalau semua contoh Nabi mesti diturut, niscaya :

1) Shalat dengan berkain itu, tidak shah, lantaran Rasulullah pakai jubah dan pakai sorban.

2) Adanya dua Jum'ah di satu negeri juga tidak shah, lantaran di zaman Nabi hanya ada satu.

3) Jum'ah kurang dari 40 tidak shah, lantaran tidak pernah ada Jum'ah, di zaman Nabi kurang dari empat puluh.

5) Khutbah yang panjang seperti sekarang tidak shah, lantaran Nabi berkhutbah hanya beberapa kalimah dengan ringkas.

6) Khutbah dengan bahasa Sunda atau Melayu tidak shah, lantaran Nabi hanya berkhutbah dengan bahasa 'Arab.

7) Perempuan shalat Hari-rayu sendiri-sendiri, terpisah dari laki-laki itu, tidak shah, lantaran tidak ada di zaman Nabi.

8) Perempuan jadi Khatib dan Imam juga tidak shah, lantaran tidak ada di zaman Nabi.

9) Jum'ah di negeri yang tidak ada raja Islam tidak shah, lantaran tidak ada contoh dari Nabi.

10) Jum'ah di desa-desa tidak shah, lantaran tidak ada dizaman Nabi.

11) Jum'ah yang pakai adzan dari menara tidak shah, lantaran adzan di zaman Nabi dengan berdiri di pintu masjid ; dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu.

S. Mengerjakan Jum'ah di waktu jam 2.30 itu menyalahi contoh Nabi, lantaran Nabi tak pernah kerjakan, melainkan pada waktu gelincir matahari sahaja.

J. Ittifaq sekalian 'ulama' mengatakan waktu Jum'ah itu, ialah waktu Zhuhur. Cuma ada perselisihan tentang boleh dikerjakan sebelum gelincir matahari. Jadi, kita mengerjakan di jam 2.30 itu, berarti kita kerjakan pada waktunya, karena Rasulullah telah ajarkan kepada ummatnya shalat Zhuhur di auwal waktunya, yaitu ketika gelincir matahari, dan di akhir waktunya, yaitu hampir masuk 'Ashar.

Kalau kita kerjakan di auwal waktunya memang lebih baik, tetapi mengerjakan di akhir waktunya tidak terlarang, misalnya :

1) Rasulullah shalat Tarawih selamanya di sepertiga malam, yaitu kira-kira jam 10, padahal orang sedunia sekarang mengerjakannya sesudah 'Isya' jam 8.

Apakah tidak shah ?

Pada pandangan kami shah, lantaran Tarawih itu shalat malam, sedang jam 8 juga malam.

Tetapi lebih baik, kalau kita turut contoh Rasul itu.

2) Di shalat Jum'ah, Rasulullah baca surah Al-Munafiqun. Hal Ataka, Sabbihisma, Al-Jumu'ah, pada hal kita baca sembarang Surah atau Ayat.

Pada pandangan kami shah, dan tidak salah, lantaran yang di sunnatkan kita baca, ialah Qur'an, sedang sebarang satu Ayat atau satu surah sudah bisa dinamakan Qur'an, dan ada banyak lagi contoh yang sebanding dengan yang tersebut.

S. Menurut Ayat Jum'ah, bahwa apabila berbunyi adzan, wajib kita pergi ke Jum'ah, sedang biasanya adzan berbunyi pada jam 12.15. Maka orang yang datang ber Jum'ah pada waktu jam 2.30 itu berarti tidak menjawab panggilan itu.

J. Orang di dalam kota yang tidak dengar adzan, wajibkah Jum'ah atau tidak ?

S. Wajib.

J. Kalau begitu yang jadi ukuran bukan adzan, tetapi taunya tiap-tiap seorang Islam akan kewajiban ber Jum'ah.

S. Ya betul.

J. Kalau sudah betul taunya itu jadi ukuran, maka orang-orang yang datang ber Jum'ah jam 2.30 itu lantaran taunya. Jadi tidak salah.

S. Orang itu salah lantaran tidak datang pada panggilan pertama, pada hal ia tau, bahwa panggilan yang pertama itu pada jam 12.15.

J. Ayat tersebut tidak menentukan dan tidak mewajibkan kita mesti datang di waktu yang pertama, tetapi maksudnya di hari itu, hendaklah kita shalat Jum'ah.

Mitsalnya :

1) Seorang dapat perintah dari ketuanya „Besok hari Sabtu, kalau ada kapal ke Medan, hendaklah engkau berangkat”.

Kalau di hari Sabtu itu ada dua kapal : jam 12 dan jam 3, umpamanya, apakah orang itu mesti kapal yang pertama sahaja, tidak boleh kapal yang kedua ?

Sudah tentu boleh ! karena maksudnya itu, ialah berangkat ke Medan pada hari Sabtu, sebagaimana di hari Jum'ah wajib shalat Jum'ah, maupun jam 12.30 atau jam 2.30.

2) Seorang perintah pegawainya supaya besok, hari Jum'ah, ia bayar rekening saluran air sedang di hari itu dua waktu buat bayar, pagi dan tengah hari.

Maka dapatkah disalahkan pegawai itu kalau ia bayar pada waktu tengah hari ?

Tentu tidak ! Maka begitulah waktu Jum'ah.

S. Tuan artikan begitu dengan aqal saja, tidak dengan keterangan.

J. Tuan artikan supaya kita hadir di panggilan yang pertama saja, itu juga dengan aqal, karena di Ayat itu, tidak ada pertama dan tidak ada kedua.

S. Oleh sebab diadakan Jum'ah jam 2.30 berarti mereka datang ke Jum'ah sesudah habis pekerjaan, bukan mereka tinggalkan pekerjaan sebagaimana diperintah oleh Ayat Jum'ah itu. Jadi bukan karena Allah.

J. Kalau seorang bekerja di satu tempat yang biasanya tutup jam 12.15, umpamanya, maka pada hari Jum'ah, dari tempat kerjanya kalau ia terus ke masjid yang mendirikan Jum'ah, apakah dinamakan orang itu tidak karena Allah ?

Tentu tidak !

Jadi, maksud Ayat itu, bahwa pada hari Jum'ah, di mana sampai waktu buat mengerjakan Jum'ah, hendaklah orang-orang dagang, orang-orang tani, orang-orang kerja, dan orang-orang yang tidak kerja, hadir buat bershalat Jum'ah, maupun ia tinggalkan ataupun pekerjaan tinggalkan dia.

S. Tadi tuan kasi contoh tentang shalat Hari-*raya*, yaitu tuan samakan dengan shalat Jum'ah, padahal shalat Hari-*raya* itu sunnat, sedang shalat Jum'ah itu wajib.

J. Mengapakah di shalat wajib tuan minta contoh Nabi di tentang tempat, sedang di shalat Hari-*raya* tuan tidak per-*du*likan ?

Apakah di shalat sunnat tidak perlu tuan turut contoh Nabi ?

Apakah shah 'ibadah yang sunnat, kalau tidak turut Nabi ?

Cobalah tuan fikirkan dengan seadil-adilnya !

Sekali lagi kami mengajak t. Anwar Sanusi dan t. H. Ramli, pengarang dan pengurus majallah „Mas” supaya bertukar fikiran dengan kami, dan kami harap ajakan ini jangan di tolak, kalau benar tuan-tuan itu hendak mencari dan memberi kebe-
naran.

A.H.

D U A J U M ' A H .

(Lagi)

Dari salah seorang saudara yang tinggal di Kerembung, post-kantor Tulangan, kami ada terima surat sebagai di bawah ini :

„Di tempat penanya dahulu ada sebuah masjid. Sebahagian penduduk dalam kampung itu, segan bershalat Jum'ah disitu disebabkan dahulu banyak orang di sekitar masjid itu kena sakit lepra dan maiyit mereka dikubur di belakang masjid tersebut.

Orang-orang yang suka bershalat Jum'ah di situ, kebanyakan tidak suka ambil air wudlu' di situ, disebabkan takut juga jika kejangkitan penyakit tersebut. Sebahagian penduduk yang segan bershalat Jum'ah di situ tadi, lalu mendirikan masjid sendiri. Jadi dalam kampung itu ada masjidnya dua.

Tetapi, serta akan ditempati bershalat Jum'ah oleh sebahagian penduduk tadi, lalu dilarang oleh P.T.A.W. (paduka tuan Assistent Wedana) di situ.

Bagaimanakah menurut hukum Agama, apakah memang tidak boleh dalam satu kampung ada dua masjidnya ? Kalau boleh, bagaimana jalannya supaya masjid tersebut boleh dibuat bershalat Jum'ah juga ? Sekarang ini, lantaran dilarang oleh t. Asisten Wedana, maka sebahagian penduduk tadi ber-Jum'ah ke lain kampung, Bagaimana hukumnya itu, apakah di bolehkan ?”

Dari surat tersebut, dapat kita ringkaskan begini :

- 1) boleh atau tidak mendirikan dua masjid dalam satu kampung buat Jum'ah.
- 2) boleh atau tidak orang satu kampung pergi shalat Jum'ah di lain kampung, dan
- 3) bagaimana jalannya supaya masjid yang dilarang oleh t. Assisten Wedana itu, bisa dipakai ber-Jum'ah ?

Jawaban bagi yang pertama itu, sudah tersebut dalam Soal-Jawab 1 : 183/108 - II : 457 - II : 460 - II 461 III : 985. Disini cukup banyak keterangan dan pemandangan yang dibawakan, Ringkasnya : „Boleh mendirikan dua Jum'ah dalam satu Negeri”.

Jawaban bagi yang keduaupun sudah tersebut dalam Soal-Jawab II, kaca 461, Ringkasnya : „Boleh orang di satu kampung pergi Jum'ah ke lain kampung”.

Sekarang jawaban bagi pertanyaan yang ketiga.

Sebagaimana sudah diketahui pemerintah tidak turut campur dalam urusan Agama. Semua orang merdeka menjalankan kehendak agamanya. Kalau kita mau mendirikan Jum'ah, tidak mesti kita minta idzin atau tunggu idzin dari pembesar negeri, hanya cukup memberi tahu sahaja. Kalau ada salah seorang pembesar negeri menghalang-halangi, patut kita minta keterangan daripadanya, dengan beralasan artikel berapa ia berlaku demikian.

Begitu juga hendaknya terhadap paduka t. Assisten Wedana itu, kalau betul ia melarang ber Jum'ah di situ.

Jika dengan t.A.W. ini tidak mendapat keberesan, maka boleh hal ini tuan majukan kepada yang lebih tinggi seperti tuan Regent umpamanya.

Jika dengan jalan ini, belum juga berhasil maqsud tuan, boleh tuan teruskan kepada Adviseur voor Inlandche Zaken di Betawi.

Sesudah itu, nanti dapat tuan lihat bagaimana kejadiannya.

Keputusan yang didasarkan kepada wet dan ke'adilan, tentu akan mendatangkan ketenteraman terhadap kepada yang bersangkutan, tetapi keputusan yang didasarkan kepada sifat kekuasaan yang sewenang-wenang, tentu akan menimbulkan kekusutan diantara ra'yat, yang mana tentu tidak dikehendaki oleh yang berkuasa.

Tetapi oleh karena kita percaya pemerintah itu tidak mau keributan dan mesti bersifat 'adil, niscaya perkara yang akan diputuskannya didasarkan kepada wetnya. A.Q.

B E R B I L A N G J U M ' A H .

S O A L : Apakah boleh berbilang Jum'ah di satu negeri ?

J A W A B : Pokok Agama kita ialah Qur'an dan Hadiets. Di dalam dua-dua pokok itu tidak ada sepetah pun larangan tentang mengadakan dua Jum'ah di satu negeri.

Betul, Nabi kita tidak pernah adakan dua Jum'ah di satu negeri dan tidak pernah kejadian di zamannya, tetapi hendaklah kita ketahui, bahwa lantaran Nabi tidak berbuat itu tidak jadi larangan bagi kita, kecuali kalau Nabi ada tegaskan mesti satu Jum'ah di satu tempat, atau Nabi ada melarang adanya Jum'ah didua tempat dalam satu negeri.

Shalat hari raya, Rasulullah kerjakan di salahsatu tempat, tetapi 'Ulama' yang melarang berbilangnya Jum'ah, mengerjakan shalat hari-raya di beberapa tempat.

Kita setuju, dan memang lebih baik diadakan Jum'ah dalam satu negeri di satu tempat sahaja, tetapi dengan syarat khuthbahnya difaham oleh kebanyakan pendengar dan isinya juga menurut keperluan masa dan tempat.

Jika sudah ada satu Jum'ah di satu tempat dengan sifat-sifat yang tersebut, maka kita harap janganlah diadakan lain Jum'ah lagi di negeri itu kecuali kalau ta' cukup tempat.

Adapun Jum'ah yang berlaku di kebanyakan kota-kota di sebelah sini, yaitu khuthbahnya dengan bahasa Arab, dihadapan orang-orang yang ta' tahu bahasa itu, dan isinya menyuruh tinggalkan dunia, dan puji-puji ketua negeri itu, bukan khuthbah menurut ajaran Nabi. Lantaran itu, perlu diadakan Jum'ah yang dimaqsudkan oleh Agama, di tiap-tiap tempat yang belum ada Jum'ah yang begitu. A.H.

IDZIN BUAT DIRIKAN JUM'AH.

S O A L : Buat mendirikan Jum'ah itu, apakah wajib kita minta permisi kepada Pemerintah atau cukup dengan beritahu sahaja ?

J A W A B : Kami sudah periksa dan sudah bertanya kepada saudara yang tahu wet negeri, di tentang yang tersebut itu. Tidak ada satupun wet yang mewajibkan kita minta permisi atau beritahu kepada Pemerintah buat dirikan Jum'ah.

Di Bandung di beberapa tempat, begitu juga di Betawi, dan di Garut serta Leles, dan begitu juga di Cianjur dan Sukabumi dan lain-lainnya, kami dan lain-lain saudara telah mendirikan Jum'ah dengan tidak minta idzin dan tidak beritahu kepada Pemerintah, bahkan dengan tidak beritahu kepala kampung.

Semua Jum'ah-Jum'ah itu sampai sekarang ada berlaku baik dengan tidak dapat pertanyaan dari Pemerintah, dari penghulu-penghulu, dari kepala kampung, atau lain-lainnya.

Di tempat tuan, sudah tentu boleh tuan jalankan seperti kami di Bandung.

Kalau ada yang melarang umpamanya, boleh tuan minta keterangan dengan artikel mana maka Jum'ah itu dilarang oleh Pemerintah. Begitu juga kalau ada larangan dari pihak penghulu.

Pendeknya wet negeri tidak melarang dan tidak mencampur dalam hal-hal yang berhubungan dengan Agama. A.H.

WAJIBKAH ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM'AH DENGAN TIDAK ADA 'UDZUR, SHALAT ZHUHUR ?

A : Apa hukum orang yang meninggalkan shalat Jum'ah dengan tidak ada 'udzur ?

B : Orang itu, telah mengerjakan satu dari dosa-dosa yang terbesar. Lihatlah keterangan di bawah ini :

رَوَاهُ الْجَمْعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (ح. ر. النسائي)

Pergi untuk shalat Jum'ah itu, adalah satu kewajiban atas segala orang yang sampai umur. (H.R. Nasai)

A : Wajibkah ia shalat Zhuhur.

B : Jangankan wajib, malah kalau ia shalat Zhuhur, tidaklah diterima shalatnya itu.

A : Mengapa tidak diterima ?

B : Karena shalat Jum'ah itu, ia liwatkan dengan tidak ada udzur dari waktunya yang sudah ditetapkan. Tuan tentu mengetahui, bahwa shalat-shalat itu, ada ditentukan waktunya masing-masing.

Kita wajib kerjakan tiap-tiap shalat di dalam waktunya itu. Alasan buat perkataan saya itu, ialah dari Qur'an, Hadiets, dan perkataan Shahabat-shahabat :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. (ق. النساء ١٠٣)

Sesungguhnya shalat itu, satu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas kaum Mu'min. (Q. An-Nisaa' 103)

..... فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قُتِلْتُمْ (ح. ر. ابو داود)

..... maka hendaklah kamu kerjakan shalat pada waktunya (H.R. Abu Dawud)

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَقْتُهَا كَوَقْتُ الْحَجِّ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِيُقْبَلَ الْحَجُّ

Kata Ibnu Mas'ud : Sesungguhnya shalat itu, sudah ditentukan waktunya, seperti Hajji juga. Oleh karena itu, hendaklah kamu kerjakan shalat pada waktunya.

رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي صُحُفَةٍ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا يَا الْقَارِئُ! إِنَّهُ لَصَلَاةٌ
لِمَنْ لَا يَصِلُ الصَّلَاةَ لَوْ قُتِلَتْ فَصَلَّ ثُمَّ أَقْبَرُ مَا بَدَأَكَ .

Ibnu 'Umar pernah melihat orang membaca Kitab, maka beliau berkata : Hai pembaca ! apa ini ?

Sesungguhnya tidak (diterima) shalat orang yang meliwatkan dari waktunya. Oleh itu, shalat dulu, kemudian bacalah apa yang engkau suka.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ اللَّهَ حَقًّا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ وَحَقًّا بِاللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ .

Kata Abubakar : Hak Allah yang tertentu di siang hari, tidaklah la terima di waktu malam. Dan begitu pula sebaliknya, hak Allah yang tertentu di waktu malam, tidaklah la terima di siang hari.

A : Sekarang saya harap supaya Tuan tunjukkan alasan-alasan untuk menjadi bukti, bahwa shalat Jum'ah yang ditinggalkan dengan sengaja itu, tidak boleh dishalati Zhuhur.

B : Ini pertanyaan terbalik, karena menurut Ushul Fiqih, sebagai tersebut di kitab Al-Islamus shahieh, halaman 48 :

إِنَّ النَّافِيَ لَا يَطْلُبُ بِاللَّيْلِ وَإِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنْ ادَّعَى

Orang yang menafikan tidaklah diminta kepadanya dalil, hanya pendakwa yang wajib mengunjukkan dalil.

Jadi orang yang meninggalkan shalat Jum'ah dengan tidak ada udzur itu, harus menunjukkan dalil.

Di Ayat manakah Allah suruh orang yang meninggalkan Jum'ah dengan tidak ada udzur supaya shalat Zhuhur ?

Di kitab Hadiets manakah Nabi Muhammad s.a.w. menyuruh orang yang meninggalkan shalat Jum'ah dengan tidak ada udzur, supaya shalat Zhuhur ?

Shahabat-shahabat Nabi Muhammad yang manakah menyuruh orang yang meninggalkan Jum'ah dengan tidak ada udzur, supaya shalat Zhuhur ?

Selain dari itu, Tuan harus ingat bahwa sesuatu dari amal ibadat yang Allah atau Rasul tidak menyuruh, dinamakan bid'ah.

Sedang bid'ah dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. :

كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . (ح.ص. ر. مسلم والنسائي)

Segala bid'ah menyesatkan, dan segala yang menyesatkan itu, membawa ke neraka. (H.S.R. Muslim dan Nasai)

Kata Imam Syafi'ie :

مِنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ وَمِنْ شَرَعَ فَقَدْ كَفَرَ .

Siapa menganggap baik (satu ibadat yang tidak dari Qur'an atau Hadiets), berarti ia membikin Agama. Dan siapa-siapa membikin Agama, kafirlah dia.

Menyambung :

Di Al-Lissan ke 5, kaca 34, Tuan A. Hassan telah terangkan, bahwa

itu, perkataan
مِنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ Imam Syafi'ie

dan

وَمِنْ شَرَعَ فَقَدْ كَفَرَ

itu, bukan perkataan Imam Syafi'ie, tetapi perkataan Imam Ru-yaani, seorang pengikut Imam Syafi'ie. A.H.

TINGGALKAN TIGA JUM'AH.

S O A L : Di dalam Hadiets-hadiets ada tersebut, bahwa :

1. Barangsiapa tinggalkan tiga Jum'ah dengan tidak ada udzur niscaya Allah tutup hatinya.
2. Barangsiapa tinggalkan tiga Jum'ah dengan berturut-turut, dengan tidak ada 'udzur, niscaya Allah tutup hatinya.

Dari perkataan itu, orang-orang faham, bahwa tidak jadi salah kalau seseorang tinggalkan Jum'ah tidak sampai tiga kali berturut-turut. Bagaimana faham tuan ?

J A W A B : Jum'ah itu wajib, menurut Ayat dan Hadiets-hadiets. Orang-orang yang meninggalkannya, tentu berdosa.

Adapun orang yang meninggalkannya, tiga kali, dengan tidak ada udzur itu, selain dari dosa tersebut, Allah akan tutup hatinya, ya'ni ia akan jadi orang berani mengerjakan larangan-larangan Allah yaitu jadi orang jahat.

A.H.

JUM'AH PAKAI Pengeras.

S O A L : Bagaimana hukum memakai perkakas pembesar suara (loudspeaker) di mesjid Jum'ah, dengan maqshud supaya bacaan imam dapat didengar oleh ma'mum-ma'mum ?

J A W A B : Di zaman 50 tahun kebelakang, terutama di zaman Nabi kita dan shahabat-shahabatnya, tidak terdapat cara membesarkan suara dengan cara yang ditanyakan. Lantaran tidak ada contoh, boleh jadi ada yang mengatakan tidak boleh. 'Ibadat yang tidak ada contoh, memang tidak boleh dikerjakan, tetapi besar atau kecil suara, bukan 'ibadat, hanya satu perkara yang biasa yang tidak ada ketentuan batas dan caranya dari Agama.

Di dalam Hadiets-hadiets waktu shalat Shubuh, Maghrib, maupun jadi imam atau tidak, dibenarkan mengeraskan suara.

Begitu juga orang yang jadi imam pada hari Jum'ah diconthikan dan dibenarkan membaca dengan suara keras, tetapi dalam hal itu, tidak ada satupun keterangan yang menentukan suaranya mesti sekian kerasnya, atau caranya mesti begitu dan begini. Jadi, berarti boleh kita atur menurut keperluan dan kebijaksanaan kita.

Oleh karena itu, boleh memakai perkakas pembesar suara dalam mesjid-mesjid, supaya suara imam dapat rata terdengar oleh ma'mum-ma'mum, terutama sekali dalam mesjid-mesjid yang besar di mana banyak orang shalat.

A.Q.

TA' DENGAR ADZAN JUM'AH.

S O A L : Di penjawaban tuan dulu, saya ada baca : Orang yang jauh dari kota yang mendirikan Jum'ah, yang sekira-kira ta' dapat mendengar seruan (adzan) Jum'ah. Jadi, bagaimanakah

kampung-kampung yang rumahnya sudah tentu berjauhan? Jika menurut perkataan tuan, sudah terang tidak terjadi Jum'ah lagi, lantaran orang yang mendengar adzan cuma tiga rumah saja, sebanyak lima orang, sedang imam Syafi'ie berkata : Kalau tidak cukup 40 orang, tidak boleh Jum'ah.

J A W A B : Di kitab Risalah Jum'ah, di fasal ke 4, ada saya terangkan dengan alasan-alasannya yang cukup, bahwa Jum'ah itu wajib atas tiap-tiap seorang Muslim kecuali perempuan, hamba orang, kanak-kanak, orang yang sakit, musafir ¹⁾ (laut atau darat), orang yang terhalang dengan sebab hujan keras hingga becek dan payah dijalan, dan orang yang jauh dari kota tempat shalat Jum'ah, yang kira-kira ta' dapat mendengar seruan adzan Jum'ah²⁾; tetapi orang yang tinggal jauh ini di ancam dia, kalau terus meninggalkan Jum'ah.

Orang-orang yang tidak wajib mengerjakan Jum'ah itu, kalau mengerjakan juga, shah pekerjaannya ; dan di fasal ke 2 dari Risalah Jum'ah sudah saya terangkan, bahwa Jum'ah itu, shah dikerjakan walaupun oleh dua orang saja. **A.H.**

SHALAT TAHIYYATUL MASJID DI WAKTU IMAM BERKHUTHBAH.

(Oleh : Husein Munaaf)

(Tulisan ini kami muat seadanya dan jawaban buat kemusykilan yang terdapat ditulisan ini, kami cukupkan dengan noot Al-lisaan sahaja dimana-mana tempat yang perlu).

Sidang Pejabat „Al-Lisaan” yang terhormat !

Menurut Hadiets-hadiets yang shahih riwayatnya, bahwa bila seorang datang ke masjid pada hari Jum'ah sedang imam lagi berkhuthbah, maka hendaklah ia shalat dua raka'at (dan hendaklah ia ringkaskan dua raka'at itu). Demikianlah juga tersebut dalam Risalah Jum'ah dari „Persatuan Islam”, Bandung.

Sebetulnya, apa yang telah nyata datangnya dari perintah Rasulullah, mesti kita terima dan 'amalkan. Tetapi tentu kita tidak dilarang mengemukakan perasaan, jika pada keterangan Hadiets itu ada terdapat semacam kemusykilan yang sukar difaham, karena bertentangan dengan keterangan Agama juga.

¹⁾ Lihat risalah : „Wajibkah perempuan ber-Jum'ah ?”

²⁾ Orang-orang ini harus mengadakan shalat Jum'ah di rumah mereka masing-masing. (A.Q.).

Sebab itu, di sini saya kemukakan beberapa perasaan saya tentang perintah yang tersebut dalam Hadiets itu, mudah-mudahan jika tuan telah tolong menyelesaikan kemusykilan itu akan berfaidah juga kiranya bagi pembaca Al-Lisaan setelah diumumkan.

1. Shalat Tahiyatul Masjid itu hukumnya sunnat.
2. Sedang mendengar khuthbah itu hukumnya wajib, malah duduk berpeluk kakipun dilarang, karena yang demikian itu adalah tanda enggan dan kurang perhatian ¹⁾).
3. Begitu pula bercakap (meski seorang diri) ketika imam berkhuthbah - menurut Hadiets - menggugurkan pahala Jum'ah.
4. Kita dilarang melakukan sesuatu yang mengganggu keamanan perhatian si pendengar ²⁾).
5. Khuthbah dibaca khathib untuk didengar dan diperhatikan, ³⁾ guna pelajaran dan pendidikan ; Ayat-ayat Qur'an wajib didengar dengan diam dan tenang ⁴⁾).

Sekarang jika dikerjakan shalat Tahiyatul Masjid itu, ketika khathib sedang berkhuthbah, tentulah sekalian kewajiban dan peraturan itu jadi terlanggar, ya'ni :

- a. Kita tidak lagi menenangkan anggauta menghadapi bacaan khuthbah ⁵⁾).
- b. Kita sudah bercakap-cakap seorang diri, yang memalingkan perhatian dari mendengar khuthbah ⁵⁾).
- c. Selama bershalat itu kita tidak mendapat pelajaran dan pendidikan khuthbah, karena bershalat itu mestilah dengan khusus' ⁶⁾).

¹⁾ Bisa jadi dilarang cara duduk yang begitu lantaran kurang sopan dalam masjid atau di antara orang ramai.

²⁾ Yaa betul ! tetapi shalat itu tidak, dan tidak dapat dipandang sebagai pengganggu pendengar, lain perkara kalau ia baca dengan keras.

³⁾ Shalatnya seseorang tidak mengganggu orang daripada memperhatikan khuthbah, kecuali kalau ia baca dengan nyaring.

⁴⁾ Ayat Qur'an yang mewajibkan kita mendengar baca'an Qur'an dan diam itu, ialah di dalam shaiat tidak di luarnya, sebagaimana ijma' ahli-ahli tafsir.

⁵⁾ Betul ! Khuth-bah itu perlu didengar dan diperhatikan sedapat-dapatnya. Ini perintahan dinamakan 'a a m Adapun shalat Tahiyatul Masjid itu, k h a s h.

Di dalam satu urusan kalau ada 'aam dan khásh, tentulah wajib kita gunakan yang 'aam itu sesudah dikecualikan dengan khásh. Jadi, wajib perhatikan dan dengar, kecuali di waktu shalat Tahiyatul Masjid.

⁶⁾ Shalat Tahiyatul Masjid yang diperintah oleh Rasulullah itu - walaupun sunnat - patut kita kerjakan. Adapun didikan yang terluput dari kita itu, adalah dengan kesalahan kita sendiri, lantaran kita datang laát, sedang datang laát itu, disalahkan oleh Rasulullah.

- d. Lagi pula Bergeraknya seseorang tegak, menyebabkan juga perhatian orang-orang yang memandangnya jadi terganggu ¹⁾).

Jadi, gerakannya yang kelihatan itu telah menimbulkan l a g h a bagi dirinya dan a d z a a bagi sidang Jum'ah ²⁾).

- e. Kita tidak mendengar dan tidak diam ketika dibacakan oleh khathib akan Ayat-ayat Qur'an ³⁾).

Demikian berat dan kerasnya tuntutan peraturan bagi seorang yang menghadliri khuthbah, lagi terbukti kepentingan hikmahnya untuk sidang Jum'ah memang musykil rasanya peraturan itu akan diperintahkan „merusakkannya“ dengan satu 'ibadat sunnat yang berfaidah untuk diri seorang ⁴⁾).

Padahal jika boleh kita menimbang, ada lebih pantas orang yang lalai datang itu tidak diidzinkan lagi mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid karena :

- a. Hukuman bagi kelalaian datangnya, sehingga ia terluput dari pekerjaan sunnat yang sangat utama, jadi kelepasan laba yang tidak bisa ditebusnya lagi ⁵⁾).
- b. Agar jangan lama kelihatan oleh hadirin, sehingga kelalaiannya itu tidak sampai berpengaruh untuk mereka tiru

1) Tidak mesti terganggu, sebagaimana kita shalat berjama'ah bersama-sama orang ramai tidak terganggu, walaupun terdapat beberapa banyak gerakan orang lain di hadapan dan di sisi kita.

2) „Lagha“ itu, sia-sia. „Adzaa“ itu, gangguan. Kalau orang lain mahu terganggu, padahal tidak mesti, apa boleh buat. Lain perkara kalau seseorang ganggu dengan perkara yang memang bisa mengganggu yaitu dengan bacaan yang nyaring.

3) Lihat noot ke-4 hal 933.

4) Ada beberapa contoh, bahwa perkara yang wajib itu dapat digugurkan oleh perkara yang mubaah.

Misalnya :

a) Shalat Zhuhur bagi Muqiem 4 raka'at, tetapi buat di dalam safar walaupun safar yang mubaah - dikurangkan 2, tinggal 2 raka'at.

b) Jum'ah wajib, tetapi dengan mengerjakan shalat Hariraya, gugur Jum'ah itu padahal shalat Hariraya sunnat.

5) Kalau begitu, bisa juga dipandang, bahwa keluputan mendengar beberapa nasehat dan didikan di khuthbah itu sebagai hukuman baginya.

dan ikuti pula barang sekali dua, sehingga akhirnya jadi kebiasaan ¹⁾). Di zaman ini, berlalai diri pergi ke Jum'ah telah menjadi penyakit 'umum dikalangan ummat Islam ²⁾).

- c. Agar orang banyak jangan terganggu melihat kelakuannya sedang bergerak. ³⁾
- d. Agar terasa olehnya, bahwa kelalaiannya itu tercela dan tidak disukai, sehingga menjadi satu hukuman yang pahit baginya, karena itu dilain kali ia terpaksa berjaga-jaga tidak akan lalai lagi ⁴⁾).

(Di sekolah-sekolah biasa juga guru melampaui giliran membaca, umpamanya, bagi seorang murid, karena ia telat datang atau lupa membawa buku). ⁵⁾.

Dengan adanya perintah menyuruh shalat Tahiyatul Masjid ketika imam berkhuthbah itu, terdapat pulalah beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh si khathib berkenaan dengan orang yang shalat, yaitu :

- a. Ia telah mengganggu keamanan hati orang yang shalat, karena ketika orang shalat kita tidak boleh bersuara keras, walaupun membaca Qur'an, apatah lagi shifatnya bacaan khuthbah sudah lazim mengandung pengertian yang penting dengan suara-suara yang merdu dan tangkas, yang sudah tentu sangat mengganggu bagi kekhusyu'an shalat ⁶⁾).

¹⁾ Bisa juga kita membikin pemandangan, bahwa orang-orang yang terlambat datang Jum'ah itu disuruh shalat sunnat, supaya terlihat kepada orang ramai siapa dia orang yang terlambat datang itu, yang dengan itu mudah-mudahan ia merasa malu dan inshaf buat di lain kali.

Kalau sekiranya tidak disuruh dia mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid itu, tetapi disuruh dia duduk sahaja, maka hal ini lebih banyak jadi contoh, lantaran orang-orang yang telat datang itu tidak begitu kelihatan, dan dengan itu si lalai tadi tidak merasa malu, lantaran ia tidak kelihatan terpencil dihadapan orang ramai.

²⁾ Hal ini di zaman Nabi juga ada dan tidak dimarahi olehnya.

³⁾ Lihat noot ke 2 hal 933 dan 3 hal 934.

⁴⁾ Tidak disuruh dia shalat itu, tidak terlihat sebagai satu hukuman, tetapi menyuruh dia shalat itu ada ada terlihat faedahnya. (Lihat noot ke 2).

⁵⁾ Sebagai denda di sekolah, guru suruh lampau murid yang telat, yang telat di khuthbah patut disuruh shalat supaya luput pelajaran yang ada di khuthbah itu.

⁶⁾ Kalau kita sudah pandang, bahwa orang yang terlambat datang disuruh shalat itu sebagai satu hukuman (Lihat noot 2), maka tidak perlu lagi kita bicarakan hal terganggu hatinya atau tidak.

Kalau satu kali merasa terganggu tentu di lain kali ia tidak datang laai lagi.

Apakah gunanya orang itu disuruh shalat padahal ke-khusyu'an hatinya diganggu dengan meneruskan bacaan khuthbah ? Padahal yang memerintahkan orang mesti khusyu' itu ialah Qur'an dan Hadiets juga, dan yang melarang orang mengganggu orang shalat dengan suara keras, ialah syari'at Nabi kita juga ? ¹⁾

- b. Si khathib telah menyebabkan orang yang diperintahkan shalat itu berdosa kepada Ilahi, karena kekacauan fikiran dan kebimbangan hati, lantaran mendengar bunyi khuthbah yang tidak dapat di-elakkan, padahal hanya karena hendak „memburukan” shalat sunnat ! ²⁾
- c. Ia telah diberatkan - kalau disuruhnya - satu pikulan perintah yang tidak mungkin terjunjung oleh orang itu dengan beres, yaitu disuruh ia khusyu' dan diancam dia berhati bimbang, pada hal kelakuan si khathib telah mesti membimbangkan hatinya. ³⁾

Maka berhubung dengan sekalian kemusykilan yang tersebut itu, terbitlah perasaan dihati saya :

1. Kita percaya, bahwa Hadiets yang menyuruh shalat Tahiyyatul Masjid ketika khathib berkhuthbah itu, shahih riwayatnya, tetapi tidak shahih dirayatnya ⁴⁾. Karena tidak mungkin Rasulullah akan perintah kita dengan satu perintah yang berlawanan dengan kemahuan Qur'an dan Hadiets shahih yang berkenaan dengan pekerjaan shalat dan berkhuthbah itu ⁵⁾.

2. Hadiets-hadiets itu betul shahih dan terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim, akan tetapi Hadiets-hadiets itu tidak lebih kuat dari Qur'an, yang mewajibkan orang mesti diam dan mendengar ketika dibacakan Qur'an, ⁶⁾ dan juga mewajibkan khusyu' dalam sembahyang serta

1) Khusyu' itu betul diperintah, dan gangguan itu memang tidak boleh tetapi semua itu ditakhsieshkan dengan suruhan Hadiets, supaya orang yang telat itu bershalat.

2) Tidak khusyu' di dalam shalat sunnat itu, paling bisa dikatakan, tidak dapat ganjaran. Tetapi dengan gangguan itu ia dapat pelajaran, buat tidak laot di lain kali.

3) Kalau hal menyuruh orang yang telat supaya shalat itu kita pandang sebagai satu „ta'dieb” (hukuman) baginya sudah tentu hal terganggunya itu, tidak perlu dirundingkan.

4) (Ya'ni tidak shah ma'nanya pada pandangan t. H. M.).

5) Sudah berulang kali kita terangkan, bahwa disuruh-dia shalat itu sebagai satu denda. (Lihat noot 2 hal 935).

6) Lihat noot ke 4 dan 5 hal 933.

mengharamkan mengganggu orang yang munajat kepada Tuhannya, meskipun dengan sebaik-baik perkataan ¹⁾). Hal mana tentang sekalian perintah dan larangan itu tidak akan dapat dipenuhi sebuah juga bila seseorang diperintah shalat, padahal imam berkhuthbah. ²⁾

3. Hadiets-hadiets itu shahih menurut riwayatnya, tetapi tidak di'amalkan, karena bertentangan dengan tuntutan Qur'an dan Hadiets shahih pula. ²⁾

Perintah yang wajib tidak dapat dialahkan oleh perintah yang sunnat ³⁾.

4. Meskipun Hadiets itu telah dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kedalam shahihnya, tetapi belum tentu pula, bahwa sekalian yang ada dalam shahih masing-masingnya itu mesti benar seanteronya. Jika Hadiets pilihan Imam Bukhari yang lebih sepuluh ribu jumlahnya - itu berangsur-angsur dipersusut sampai tinggal kira-kira empat ribu sahaja yang beliau akui dalam shahihnya, apakah tidak mungkin jadi, bahwa dalam yang 4.000 itu masih tertinggal barang dua tiga yang patut beliau singkirkan ? ⁴⁾

Dan jika mungkin, apakah tidak boleh jadi kalau Hadiets yang jadi pangkal bicara ini telah termasuk dalam kemungkinan itu ? ⁵⁾

1) Sekalian itu ditakhshieshkan oleh Hadiets yang menyuruh shalat Tahiyatul Masjid (Lihat noot 5 hal 933).

2),³⁾ Lihat noot ke 6 hal 933 dan ke 4 hal 934.

4) Hadiets Bukhari tinggal empat ribu kalau dibuang yang mukarrar (yang berulang), bukan dibuang yang lemah.

5) Hadiets-hadiets yang menyuruh orang yang terlambat datang supaya sembahyang Tahiyatul Masjid itu, menurut riwayat sudah shahieh, dan tidak berlawanan dengan salah satu Hadiets yang sama derajatnya atau dengan satu Ayat.

Walaupun tuan sudah unjukkan beberapa keterangan yang tuan pandang sebagai berlawanan, tetapi semua itu sebenarnya tidak berlawanan, lantaran tidak dinamakan berlawanan selama dapat dita'wiel salah satunya.

Ringkasnya :

a) Hadiets itu tidak berlawanan dengan Ayat yang menyuruh kita diam dan mendengarkan baca'an imam, karena Ayat itu buat didalam shalat, bukan buat di luar shalat. (Lihat noot ke 4 hal. 933).

b) Hadiets itu tidak berlawanan dengan Hadiets-hadiets dan Riwayat yang melarang mengganggu seseorang yang dalam shalat, lantaran bisa dikatakan, bahwa larangan-larangan itu buat di urusan yang lain dari orang yang telat datangnya. (Lihat noot ke 4 hal. 933).

c) Hadiets itu tidak juga berlawanan dengan fikiran, karena fikiran bisa berkata, bahwa orang itu disuruh shalat sunnat hingga lupa beberapa didikan yang penting, supaya dilain kali ia tidak lalai datang.

A.H.

5. Kita terima dan wajib pegang dengan Hadiets shahih, lebih-lebih kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi ini jika tidak berlawanan dengan Qur'an, Hadiets shahih dan ke'adilan fikiran.

Demikianlah pendapat saya tentang soal ini, dengan memohonkan ampun dan perlindungan juga kepada Tuhan Allah s.w.t., moga-moga dipeliharaNya saya yang dla'if ini daripada kesesatan dan kekeliruan. Dan pendapat ini saya iringi dengan permohonan yang besar kepada yang mulia tuan A. Hassan, sudilah kiranya beliau bermurah hati membalas keterangan itu serta mengumumkan kepada sidang pembaca Al-Lissaaan tentang kekeliruan-kekeliruan saya yang mesti diperbaiki.

MASBUQ JUM'AH DI ATTAHIYAT.

S O A L : Seorang yang dapati Imam di attahiyat akhir, di-shalat Jum'ah, mestikah ia shalat dua raka'at atau mestikah ia jadikan shalat Zhuhur, lalu ia kerjakan empat raka'at ? Karena dalam Madzhab Syafi'ie, ada tersebut, bahwa di dalam shalat Jum'ah, sekurang-kurangnya ma'mum perlu dapat satu raka'at bersama Imam. Kalau tidak, hendaklah ia jadikan Zhuhur, Walaupun ia turut Imam dengan niat shalat Jum'ah.

J A W A B : Mas'alah ini sudah diterangkan di Risalah Jum'ah kaca 41, Pengajaran Shalat 4 : 58, Soal jawab 1 : 139/157, dan ada tersebut di Nailul-Authaar 2 : 241 ; 3 : 164 ; 3 : 186 ; 3 : 226, dan di Subulus-Salam 2 : 45, 64.

Disini, saya akan menjawab sekali lagi dengan sedikit luas. 'Ulama' Madzhab Syafi'ie dan sebahagian daripada 'Ulama' Fiqh dan Hadiets, berkata, bahwa ma'mum yang tidak dapat satu raka'at bersama Imam di shalat Jum'ah, dipandang tidak dapat shalat itu, dan 'Ulama' Madzhab Syafi'ie pula berkata lagi, bahwa orang yang tidak dapat seraka'at bersama Imam itu, hendaklah jadikan shalatnya tadi shalat Zhuhur, yaitu hendaklah ia shalat empat raka'at.

Alasan mereka tentang mengatakan ma'mum perlu dapat sekurang-kurangnya satu raka'at itu, ialah Hadiets yang tersebut di bawah ini.

Sabda Nabi s.a.w. :

(1)

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّ صَلَاتُهُ
(ح. ر. ابن ماجه والدارقطني)

Artinya : Barangsiapa mendapat satu raka'at dari shalat Jum'ah dan lainnya, hendaklah ia tambah lagi, dan (dengan itu) sempurnalah shalatnya.

(H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni)

(2)

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاتِهِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ
إِلَيْهَا رُكْعَةً أُخْرَى . (ح. ر. الدارقطني)

Artinya : Barangsiapa dapat ruku' dari raka'at yang akhir, di-shalat hari Jum'ah, maka hendaklah ia tambah satu raka'at lagi.

(H.R. Daraquthni)

(3)

وَإِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكَ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ . وَإِذَا أَدْرَكَ رُكْعَةً
فَلْيُكْمِلْ لَهَا أُخْرَى . (ح. ر. الدارقطني)

Artinya : Apabila seorang daripada kamu dapat dua raka'at pada hari Jum'ah, maka dapattlah ia (shalat itu), dan apabila ia dapat satu raka'at, maka hendaklah ia tambah satu raka'at lagi.

(H.R. Daraquthni)

(4)

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رُكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى . (ح. ر. ابن ماجه)

Artinya : Barangsiapa mendapat satu raka'at dari shalat Jum'ah, hendaklah ia shalat lagi satu.

(H.R. Ibnu Majah)

(5)

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ . (ح. ر. ابن ماجه)

Artinya : Barangsiapa mendapat satu raka'at dari shalat Jum'ah atau lainnya, maka berarti ia dapat shalat itu.

(H.R. Ibnu Majah)

Hadiets-hadiets itu ada menerangkan bahwa siapa-siapa yang dapat shalat Jum'ah satu raka'at bersama Imam, berarti ia dapat shalat Jum'ah itu.

Dari sini mereka faham, bahwa kalau seorang tidak dapat seraka'at bersama Imam, di shalat Jum'ah, tidaklah dianggap dia dapat shalat Jum'ah itu. Lantaran itu, hendaklah ia jadikan Zhuhur sahaja, yaitu ia kerjakan empat raka'at, walaupun pada waktu ia ikut Imam tadi, dengan niat hendak shalat Jum'ah. Faham dan pendapat itu kita bantah dengan beberapa alasan.

BANTAHAN KE I.

- a) Hadiets yang pertama itu, kata Abu Haatim, adalah Hadiets Mursal. Jadi, tak dapat dijadikan alasan yang berdiri dengan sendirinya, dan juga dilemahkan Hadiets itu oleh 'Ulama' Hadiets lantaran ada diantara rawi-rawinya seorang yang bernama Baqieyah yang masyhur lemahnya.
- b) Hadiets yang kedua itu dilemahkan oleh ahli Hadiets, lantaran diriwayatkan dari jalan Yaasien bin Mu'aadz, sedang ia itu seorang yang matruk, ya'ni orang yang sudah ditinggalkan atau tidak diterima riwayatnya oleh 'Ulama' Hadiets lantaran lemahnya. Oleh sebab itu, ta' bisa dijadikan alasan.
- c) Hadiets yang ketiga itu lemah juga lantaran diriwayatkan dari jalan Sulaiman bin Dawud Al-Harrani, dan dari jalan Shalih bin Abil-Akhdlar, sedang Sulaiman itu matruk, dan Shaléh itu dla'if. Lantaran itu, ta' dapat juga dijadikan alasan.
- d) Hadiets yang keempat itu, diriwayatkan dari beberapa jalan. Kata ahli Hadiets, sekalian jalannya itu tercela, hingga kata Ibnu Abi Haatim :
Tidak ada asal bagi Hadiets itu, Hanya yang asal, ialah Hadiets :

(6)

مَنْ أَذَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَذَرَ كَهَا. (ح. ر. الدارقطني وابن خزيمة)

Artinya : Barangsiapa dapat satu raka'at dari satu shalat, maka berarti ia dapat shalat itu.

(H.R. Daraquthni dan Ibnu Khuzaimah)

Ya'ni kalimah „dari shalat Jum'ah” yang di Hadiets ke 4 itu tidak berasal. Lantaran itu ta' boleh dijadikan dalil.

- e) Hadiets yang kelima itu lemah juga, lantaran di sanadnya ada seorang yang bernama Baqiyah bin Al-Walid yang masyhur lemahnya pada sisi ahli Hadiets. Lantaran itu, ta' dapat juga dijadikan alasan.

BANTAHAN KE II.

Hadiets-hadiets itu semuanya menunjukkan, bahwa siapa-siapa yang dapat satu raka'at bersama Imam, berarti ia dapat shalat itu, tetapi hendaklah ia tambah satu raka'at lagi.

Jadi, difaham oleh sebahagian daripada 'Ulama', bahwa kalau ia ta' dapat satu raka'at, berarti ia tidak dapat shalat yang itu.

Faham yang begini dinamakan „mafhum mukhalafah” atau faham sebalik. Di dalam urusan hukum-hukum „mafhum mukhalafah” itu tidak dipakai, teristimewa apabila „mafhum mukhalafah” yang berlawanan dengan manthuqnya (bunyinya atau umumnya) satu keterangan yang kuat atau yang lebih kuat dari padanya.

BANTAHAN KE III.

Hadiets yang ke 1 dan ke 5 ada menerangkan, bahwa barangsiapa dapat satu raka'at dari shalat Jum'ah atau dari shalat lainnya, maka dipandang dia dapat raka'at itu.

Berarti, dua Hadiets itu menyamakan shalat Jum'ah dengan shalat yang lain-lainnya.

Oleh sebab itu, pihak Madzhab Syafi'ie perlu berkata, bahwa orang yang ta' dapat seraka'at bersama Imam di shalat Zhuhur umpamanya, berarti tidak shalat bersama Imam, dan tidak perlu ber Imam, padahal 'Ulama' Syafi'ie dan umumnya 'Ulama' Islam berkata bahwa ganjaran berjama'ah itu dapat, walaupun seorang tidak dapat seraka'at bersama Imam.

BANTAHAN KE IV.

Dalam madzhab Imam Syafi'ie ada tersebut satu qa'idah :

النِّيَّةُ قَصْدُ شَيْءٍ مُقَرَّرًا بِفِعْلِهِ .

Artinya : Niat itu ialah menyahaja sesuatu beserta dengan mengerjakannya.

Jadi, maqshudnya, bahwa tiap-tiap satu ibadat wajib dikerjakan bersama niatnya dan sebagaimana diniatkannya, padahal di dalam mas'alah yang tersebut itu, lain diniatkan, lain dikerjakan, ya'ni diniatkan Jum'ah, tetapi dikerjakan Zhuhur.

Hal ini memberi arti, bahwa faham 'Ulama' Madzhab Sya-fi'ie berlawanan dengan Qaa'idah madzhab Syafi'ie yang masyhur itu.

BANTAHAN KE V.

Di Hadiets yang ke 3 tadi, ada tersebut, bahwa barangsiapa dapat dua raka'at dari shalat Jum'ah, maka dapatlah ia shalat itu. Perkataan ini, kalau diambil secara mafhum mukhalafah niscaya memberi ma'na, bahwa kalau ia dapat kurang dari dua raka'at, berarti ia tidak dapat Jum'ah, padahal sebenarnya tidak begitu.

Ini berarti, bahwa mafhum mukhalafah tidak dipakai.

BANTAHAN KE VI.

Kalau sekiranya ta' dapat satu raka'at berarti ta' dapat shalat Jum'ah (dan juga berarti ta' dapat berimam atau ta' dapat ganjaran berimam di shalat biasa), maka sepatutnya di waktu seorang melihat Imam sudah attahiyat akhir umpamanya, janganlah ia ikut karena jadi sia-sia ikutannya.

Padahal, tidak seorang pun dari 'Ulama' Islam berkata begitu.

BANTAHAN KE VII.

Mafhum mukhalafah ta' boleh dipakai di dalam urusan hukum-hukum, terutama apabila mafhum mukhalafah itu berlawanan dengan lain-lain keterangan yang kuat atau yang lebih kuat daripadanya, sedang mafhum mukhalafah yang dipakai oleh 'Ulama' Syafi'ie itu berlawanan dengan Hadiets-hadiets yang tersebut di bawah ini yaitu :

(7)

إِذَا جِئْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُّدٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا.
(ح. ص. ر. - ابوداود)

Artinya : Apabila kamu datang kepada shalat, padahal kami sedang sujud, hendaklah kamu turut sujud, tetapi jangan kamu masukkan-dia di dalam perhitungan.

(H.S.R. Abu Dawud)

(8)

إِذَا جَاء أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ
(ح. ر. - الترمذي)

Artinya : Apabila seorang daripada kamu datang kepada shalat, padahal Imam di dalam satu keadaan, maka hendaklah ia turut berbuat sebagaimana perbuatan Imam itu.

(9)

(H.R. Tirmidzi)

مَنْ وَجَدَنِي رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَعِيَ عَلَى حَالِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.
(ح. ر. ابن أبي شيبة)

Artinya : Barang siapa dapati akan daku sedang ruku' atau berdiri atau sujud, maka hendaklah ia bersamaku atas keadaan yang aku kerjakan.

(H.R. Ibnu Abi Syaibah)

(10)

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : بَيْنَمَا أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ رَجُلٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : اسْتَجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ! إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ . فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .
(ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Abu Qataadah : Di antara kami shalat bersama Nabi s.a.w., tiba-tiba ia dengar suara orang-orang ribut. Sesudah habis shalat ia berkata : Mengapa kamu? mereka jawab : kami terburu-buru kepada shalat. Maka sabdanya : Jangan kamu berbuat begitu (lagi). Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka hendaklah kamu kerjakan dengan tenang. Tetapi apa yang kamu dapati, hendaklah kamu sempurnakan dan apa yang luput, hendaklah kamu sempurnakan.

(11)

(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِتَامَةَ فَاْمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تَسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
(ح. ص. ر. البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : Apabila kamu dengar iqamah, hendaklah kamu berjalan ke shalat, dan hendaklah dengan tenteram dan haibat, dan janganlah kamu terburu-buru, karena apa yang kamu dapati hendaklah kamu kerjakan. Dan apa yang terluput itu, hendaklah kamu sempurnakan.

(H.S.R. Bukhari, Muslim dan lain-lainnya)

(12)

إِذَا تَوَكَّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ يَلِيْشُ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ . فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ .
(ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Apabila dimulai iqaamah buat shalat maka janganlah seseorang daripada kamu berlari-lari kepadanya, tetapi hendaklah ia berjalan, dan hendaklah ia tenteram dan haibat. Maka hendaklah engkau kerjakan apa yang engkau dapat, dan hendaklah engkau cukupkan apa yang luput.

(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Maka enam Hadiets yang baru tersebut ini, sungguhpun ada satu yang lemah dan satu yang belum dapat saya periksa, tetapi ma'nanya itu cocok dan setuju dengan lain-lain Hadiets yang Shahih dari yang enam itu.

Enam-enam Hadiets itu, menyuruh kita ikut Imam di mana sahaja, dengan tidak menentukan tempat atau raka'at. Apa yang dapat, hendaklah kita kerjakan dengan Imam itu, dan apa yang sudah terluput lebih dahulu itu, hendaklah kita genapkan.

Jadi kalau kita dapati Imam di raka'at yang akhir sekalipun, hendaklah kita turut. Tetapi sesudah ia beri salam, hendaklah kita tambah apa yang telah luput.

Begitulah manthuuq (arti yang terang dan Zhahir) dari enam Hadiets yang tersebut.

Maka manthuuq Hadiets-hadiets ini ta' dapat digugurkan oleh mafhum lima Hadiets yang pertama tadi, walaupun di-taqdirkan lima Hadiets itu shahih, teristimewa Hadiets-hadiets yang lima itu semuanya lemah.

RINGKASNYA.

1. Tidak ada satupun Hadiets yang menerangkan, bahwa orang yang ta' dapat satu raka'at bersama Imam di hari Jum'ah itu wajib atau sunnat jadikan shalat Zhuhur.
2. Hadiets-hadiets yang ke tujuh sampai kedua belas, dengan terang menyuruh kita turut Imam dimana sahaja, tetapi apa yang luput itu kita qadla, ya'ni kita sempurnakan.

Hadiets-hadiets ini, lantaran shahih, maka ta' dapat tiada wajib kita berpegang dengannya. Lantaran itu, kita wajib berkata, bahwa siapa-siapa dapat turut Imam di shalat Jum'ah, walaupun di attahiyat akhir, berarti ia dapat turut Imam, tetapi sesudah Imam beri salam, hendaklah ia berdiri shalat dua raka'at.

Setelah selesai hal itu, sekarang ada dua pertanyaan yang sedikit keluar dari pembicaraan di atas.

1. Bukankah Hadiets yang kedua itu memberi arti, bahwa orang yang dapati Imam di dalam ruku', dipandang dia dapat raka'at itu ?
2. Apa arti Hadiets yang keenam tadi ?

Jawaban ke I.

Hadiets yang kedua itu, kalau Shahih, memang bisa dijadikan alasan bahwa orang yang dapat Imam di waktu ruku' dianggap dapat raka'at itu. Tetapi oleh sebab Hadiets itu lemah, maka ta' dapat dijadikan dalil buat urusan tersebut.

Jawaban ke II.

Hadiets yang keenam tadi bukan sahaja diriwayatkan oleh Daraquthni dan Ibnu Khuzaimah, tetapi diriwayatkan juga Hadiets yang sama'na dengan itu oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya.

Hadiets itu ada diriwayatkan dua macam a) dengan pakai perkataan „bersama Imam” b) dengan tidak pakai perkataan itu.

Riwayat yang pakai perkataan „bersama Imam” itu maqshudnya, bahwa siapa-siapa dapat shalat seraka'at bersama Imam, seolah-olah ia sudah shalat satu shalat itu sama sekali bersama Imam, ya'ni ganjarannya adalah seperti orang sudah dapat shalat bersama Imam dari mula-mula.

Riwayat yang tidak pakai perkataan „bersama Imam” itu ada diriwayatkan begini :

(13)

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (ح.ص. البخاري ومسلم وغيرهما).

Artinya : Barangsiapa dapat satu raka'at dari shalat berarti ia telah dapat shalat itu.

(H.S.R. Bukhari, Muslim dan lain-lainnya)

Maqshud Hadiets itu diterangkan oleh Hadiets-hadiets yang tersebut di bawah ini :

(14)

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.
(ح.ص. ر. البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : Barangsiapa dapat seraka'at dari Shubuh sebelum terbit matahari, berarti ia dapat Shubuh, dan barangsiapa dapat seraka'at dari Ashar sebelum masuk matahari, berarti ia dapat Ashar.

(H.S.R. Bukhari, Muslim dan lain-lainnya)

Menurut satu riwayat dari Bukhari tentang Hadiets tersebut ada begini :

...فَلْيُسَيِّمَ صَلَاتَهُ. (البخاري)

Artinya : hendaklah ia sempurnakan shalatnya.

Ya'ni orang yang dapat seraka'at dari Shubuh, di dalam waktu, atau seraka'at dari Ashar, di dalam waktu, hendaklah ia sempurnakan shalatnya.

Menurut riwayat Nasa'i ditentang Hadiets itu ada begini :

(16) فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا أَنْتَ يَفْضِي مَا فَاتَهُ. (النسائي)

Artinya : berarti ia dapat shalat itu semuanya, tetapi, hendaklah ia sempurnakan apa yang telah luput.

Ya'ni orang yang dapat seraka'at dari Shubuh atau seraka'at dari Ashar, dalam waktu, berarti ia dapat shalat itu semuanya dalam waktu, tetapi hendaklah ia sempurnakan apa yang kurang.

Menurut riwayat Baihaqie di tentang Hadiets itu begini :

فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى. (البیهقي)

Artinya : maka hendaklah ia tambah (raka'at) yang lain.

Ya'ni orang yang dapat seraka'at di dalam waktu itu hendaklah tambah raka'at-raka'at yang kurang, dan dipandang dia dapat shalat itu di dalam waktu. A.H.

WANITA WAJIBKAH JUM'AH.

S O A L : Wanita, wajibkah atau sunnatkah ber-Jum'ah ?

J A W A B : Menurut Hadiets yang tersebut di bawah ini, bahwa perempuan itu, tidak wajib shalat Jum'ah.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ. (ح. ص. ر. ابو داود)

Artinya : Telah bersabda Nabi s.a.w. :

Jum'ah itu satu kewajiban yang penting atas tiap-tiap orang Islam dengan berjama'ah, melainkan empat (yaitu) : hamba milik orang, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit.

(H.S.R. Abu Dawud)

Tetapi, kalau perempuan itu atau yang lainnya kerjakan shalat Jum'ah, maka Jum'ahnya itu shah. A.Q.

J E N A Z A H

MEMUKUL TABUH UNTUK MEMBERI TAU KEMATIAN.

S O A L : Bolehkah kita memukul tabuh atau sebagainya untuk memberi tau kepada anggauta-anggauta dari kumpulan yang si mati masuk padanya, supaya mereka hadir dan mengurus mayit itu sebagaimana mustinya ?

J A W A B : Di dalam Hadiets-hadiets ada larangan buat kita menyiar-nyiarkan khabar kematian sebagaimana diperbuat oleh kaum Jahiliyah, yaitu mereka kirim utusan ke desa-desa beri tau kematian seseorang.

Dizaman Nabi ada kejadian hal beri tahu kematian seseorang daripada kaum Muslimin, maupun di kota ataupun dipadang peperangan.

Dari yang tersebut, kita faham, bahwa semata-mata memberi tau itu tidak terlarang, tetapi yang terlarang, ialah memberi tau kepada orang-orang yang tidak perlu tau, atau memberi tau dengan maksud supaya tersiar khabar kematian itu.

Adapun memberi tau kepada orang-orang yang jadi ketua, atau kepada Sahabat-sahabat yang akan mengurus itu tidak jadi larangan karena dizaman Nabi, orang-orang yang mati dipadang peperangan disampaikan khabar kepada Nabi, dan waktu Nabi meninggal shahabat-shahabat Nabi yang dekat-dekat dan yang berpengaruh diberi tau.

Ringkasnya, pada pandangan kami, tidak terlarang kalau pemberian tau itu, ada dengan maksud buat diurus.

Adapun yang memberi tau dengan tabuh dan ketok-ketok itu kelihatan hampir sama dengan penyiaran khabar yang dikerjakan oleh kaum Jahiliyah dengan mengirim orang ke desa-desa dan ketempat-tempat yang jauh.

Oleh sebab itu sungguhpun ta' berani kami mengharamkan, tetapi ada lebih selamat kalau diberi tau dengan mulut saja kepada saudara-saudara yang seperlunya, dan tidak jadi salah kalau orang-orang yang mendengar khabar itu pula menyampaikannya kepada saudara yang lain.

A.H.

UDLU' SHALAT JENAZAH.

S O A L : Bolehkah shalatkan jenazah dengan tidak pakai udlu' ?

J A W A B : Shalat jenazah ini, ada yang pandang sebagai satu du'a sahaja, lantaran padanya tidak ada ruku', sujud dan attahiyat. Oleh karena itu, mereka berpendapat, bahwa menshalatkan jenazah, tidak perlu berudlu'.

Pendapatan seperti itu, tidak betul, karena ada diriwayatkan :

قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفِيعُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَنَحْتُمُ بِالتَّسْلِيمِ
(أص. ٢٠٨)

Artinya : Telah berkata 'Aaisyah : „Adalah Rasulullah s.a.w. memulai shalat dengan takbier dan menyudahinya dengan salam.
(S.R. Muslim)

Riwayat ini menunjukkan, bahwa yang dinamakan shalat itu, ialah yang mana dimulai dengan takbier dan disudahi dengan salam, sedangkan shalat jenazah pun demikian. Lantaran itu, shalat jenazah itu, ialah satu shalat sebagaimana lain-lain shalat, bukan sebagai satu du'a.

Maka apabila shalat jenazah itu, sebagai satu shalat, sudah tentu mesti kita berudlu' sebagaimana firman Allah .

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (ف المائدة ٦)

Artinya : Apabila kamu mau shalat hendaklah kamu : cuci muka kamu dan tangan kamu sampai siku, dan hendaklah kamu sapu kepala kamu dan (cucilah) kaki kamu sampai didua mata kaki.
(Q. Al-Maa-idah 6)

Ayat ini mewajibkan kita berudlu', kalau mau shalat. Lantaran itu, perintah udlu' dalam Ayat itu, mengenai sekalian macam shalat : shalat-shalat fardlu', Jum'ah, Hari-ray, tara-wih, dluha, rawatib dan lain-lain shalat sunnah, dan juga mengenai shalat jenazah.

Tambahan pula ada satu riwayat :

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَصِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ صَافٍ (أ. مالك)

Artinya : Bahwasanya Abdullah bin 'Umar pernah berkata : „Tidak seorang menshalatkan janazah, melainkan ia mesti suci (berudlu')”.
(R. Malik)
A.Q.

MEMOTONG MAIYIT.

S O A L : Bolehkah kita memotong dan membelah maiyit untuk diperiksa penyakitnya, supaya kita dapat mengetahui untuk menjaga atau mengobati orang-orang yang sakit. seperti penyakitnya simati itu dan lainnya ?

J A W A B : Sampai ini hari, kami belum bertemu satupun larangan di Qur'an ataupun hadiets tentang urusan itu.

Sungguhpun begitu, hal ini baik kita jadikan pembicaraan yaitu kalau saudara-saudara ada alasan yang melarang, harap kirimkan kepada kami.

Begitu juga kalau ada alasan yang membolehkan.

Kedua-duanya itu akan kami siarkan, untuk dipertimbangkan sendiri oleh pembaca-pembaca.

A.H.

MAIYIT YANG HANGUS.

S O A L : Orang yang mati terbakar (hangus betul-betul) dan yang busuk betul-betul, apakah mesti dimandikan dan dishalatkan juga ?

J A W A B : Sudah ma'lum oleh kita, bahwa orang yang sudah mati, mesti dimandikan dan dishalatkan.

Diantara suruhan Agama itu, tidak ada yang dikecualikan, melainkan orang yang mati **syahid**, ya'ni mati di dalam peperangan, tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkannya.

Ada sebahagian dari 'ulama' menetapkan, orang yang terbakar, jika tidak bisa dimandikan, maka mesti ditayammumkan dia, karena tayammum ini pengganti wudlu' dan pengganti mandi.

Tentang orang terbakar mesti ditayammumkan itu tidak kami dapati keterangannya dari Qur'an atau hadiets Nabi.

Betul, bahwa tayammum pengganti wudlu' dan pengganti mandi, tetapi wudlu' buat shalat dan mandi „janabat” bukan mandi biasa atau mandi orang mati.

Lantaran itu, kalau yang terbakar hangus itu tidak bisa dimandikan — karena khawathir kulitnya gugur atau hancur — maka pada pandangan saya, terlepaslah dari kewajiban, ya'ni tidak mesti kita mandikannya dan tidak pula boleh ditayammumkan, hanya cukup dikafankan, lalu dishalatkan sebagaimana biasa. A.Q.

BAPAK MANDIKAN MAIYIT ANAK WANITA.

S O A L : Bolehkah seorang bapak memandikan maiyit anak wanitanya ?

J A W A B : Di dalam Hadiets-hadiets tidak tersebut masalah ini, tetapi dari lain jalan kita dapat mengambil keputusan, yaitu bahwa aurat anak wanita kepada bapaknya, sama dengan aurat laki-laki dengan laki-laki, atau wanita dengan wanita.

Oleh sebab itu, tidak ada halangan bapak memandikan anak wanitanya, sebagaimana wanita boleh memandikan orang wanita.

Tetapi yang lebih bagus ialah dimandikan oleh suaminya, karena suami lebih jauh kemerdekaannya tentang aurat si isteri dari pada yang lain.

Kalau dibandingkan bapak dengan seorang wanita, tentulah lebih merdeka wanita yang memandikannya, karena bapak itu, walau bagaimanapun perasaan kebapaannya, tidak bisa luput dari pada malu.

Karena inilah barang kali, Rasulullah tidak memandikan anak wanitanya yang bernama Zainab, tetapi diserahkan kepada wanita-wanita.

A.H.

MENGHADAPKAN MAIYIT KE QIBLAT.

S O A L : Menurut sunnah, bagaimanakah cara meletakkan dan menghadapkan maiyit yang baru putus nyawa, sebelum dimandikan ?

J A W A B : Diriwayatkan :

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: هُنَّ تِسْعٌ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ
وَالنِّسَاءُ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَأَكْلُ رِبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوْثِيُّ يَوْمَ الرِّحْبِ
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَعُقُوقُ أَوْلَادِهِنَّ وَاسْتِحْلَاكُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَكُمْ
أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. (ح. ص. ر. ابوداود والنسائي)

Artinya : Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang dosa-dosa besar. Maka sabdanya : Yang demikian itu sembilan : 1) Menyekutukan Allah, 2) (mengerjakan) sihir, 3) Membunuh manusia, 4) Memakan riba', 5) memakan harta anak yatim 6) berpaling ke belakang di dalam waktu peperangan, 7) Menuduh wanita yang baik-baik berzina 8) Durhaka kepada ibu bapak, 9) dan menghina Baitullah yang mulia, Qiblat kamu mati dan hidup.

(H.S.R. Abu Dawud dan Nasa'i)

Diriwayatkan :

أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ أَوْصَى أَنْ يُوجَّهَ لِلْقِبْلَةِ إِذَا احْتَضَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَصَابَ الْفُطْرَةَ. (ر. الحاكم والبيهقي)

Artinya : Bahwa Baraa' bin Ma'rur telah berwasiat supaya di hadapkan dia ke Qiblat, apabila ia hampir mati, maka sabda Rasulullah : Ia telah mencocoki Agama yang lurus.

(H.R. Hakim dan Baihaqie)

Dari Hadiets yang pertama, kita dapat tahu, bahwa Baitullah itu, Qiblat kita hidup dan mati, ya'ni waktu hidup ketika hendak shalat, dan dari mulai mati sampai ditanam.

Hadiets yang kedua ini, bahwa menurut sunnah orang yang hampir mati itu dihadapkan ke Qiblat.

Sekarang perlu kita periksa pula tentang cara menghadapkan, adakah dengan berlunjur kaki kepihak Qiblat dengan ditinggikan sedikit kepalanya ? Atau dengan berbaring atas rusuk kanan sebagaimana dalam kubur ?

Imam Al-Haadi, imam An-Nashir, dan imam Syafi'i berpendapat cara yang pertama, yaitu berlunjur.

Imam Al-Mu-aiyad Billah, imam Abu Hanifah, dan juga imam Syafi'ie lagi berpendapat cara yang kedua, yaitu berbaring atas rusuk kanan.

Jadi imam Syafi'ie berfaham keduanya.

Untuk pendapat yang kedua ini ada alasan, yaitu diriwayatkan :

اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهَا اسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَوَضَّعَتْ يَمِينَهَا.
(ر. احمد)

Artinya : Bahwa Fathimah anak Rasulullah s.a.w. waktu hampir mati, ia menghadap Qiblat lalu berbantakan tangan kanannya.

(R. Ahmad)

Oleh sebab perbuatan Fathimah ini, bukan satu ketentuan yang dikuatkan oleh Hadiets, maka yang perlu dalam urusan ini, ialah menghadap Qiblat dengan berlunjur atau dengan berbaring, ya'ni kedua macam itu boleh.

A.H.

WANITA SHALATKAN JENAZAH.

S O A L : Bolehkah wanita menshalatkan jenazah ?

J A W A B : Sepanjang peperiksaan saya, tidak terdapat, bahwa dimasa Nabi s.a.w. hidup, ada pernah orang wanita menshalatkan jenazah. Dan tidak pula terdapat larangannya, hanya ada riwayat yang menunjukkan, bahwa wanita menshalatkan jenazah, ada berlaku di zaman Shahabat-shahabat, sebagaimana diriwayatkan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص. أَرْسَلُوا يَصَلُّونَ عَلَيْهِ
حَتَّى إِذَا فُرِعُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا فُرِعْنَ أَدْخَلُوا الصَّبِيَّانَ وَلَهُ يَوْمٌ
النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَحَدٌ. (ر. ابن ماجه)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Masuklah orang-orang, sendiri-sendiri, menshalatkan Rasulullah s.a.w., sehingga sesudah mereka selesai, mereka suruh wanita-wanita (shalatkan), sehingga sesudah wanita-wanita itu selesai, mereka suruh anak-anak (shalat), sedangkan tidak seorang pun menjadi imam waktu shalatkan Rasulullah s.a.w. (R. Ibnu Maa'jah)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَنْظَرَ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى صَلَّتْ عَلَى عُثْمَةَ.
(رج. الطبراني)

Artinya : Dari Umar Ibnul Khaththaab, bahwa ia pernah tunggu Umma 'Abdillah, sehingga Umma 'Abdillah shalatkan 'Utbah. (R. Hasan, Thabarani)

Dari dua riwayat itu, dapat kita katakan, bahwa wanita boleh menshalatkan jenazah. Cara menshalatkannya itu, adalah sebagaimana yang tersebut dalam Riwayat yang pertama, yaitu : mula-mula laki-laki, sesudah itu, baharu wanita-wanita, kemudian anak-anak.

Selain dari itu, ada pula satu riwayat, bahwa 'Aaisyah pernah minta dibawakan janazah Sa'd bin Abi Waqqaash kepadanya, karena ia mau menshalatkannya. A.Q.

ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT.

S O A L : Orang yang meninggalkan shalat satu kali sahaja atau beberapa kali dengan tidak ada 'udzur, kemudian ia mati, sebelum bertaubat, bolehkah dishalatkan dia ?

J A W A B : Orang yang meninggalkan shalat itu, pada pandangan kami tidak jadi kafir, sebagaimana kami telah terangkan di kitab Soal-Jawab 1 : 145/163. Hanya dapat dikata, dia seorang yang berdosa besar. Orang yang berdosa itu, wajib dishalatkan asal saja ia mati di dalam Islam.

Rasulullah ada perintah Sahabat-sahabatnya menshalatkan beberapa orang yang berdosa, dan Sahabat Nabi ada menshalatkan beberapa macam orang yang berdosa.

Hanya orang yang membunuh diri dan orang yang menyembunyikan rampasan perang itu, Rasulullah enggan menshalatkannya, tetapi Rasulullah suruh Sahabat-sahabatnya shalatkan.

Dengan ini semua, berarti, bahwa orang yang meninggalkan shalat itu, wajib dishalatkan. A.H.

SHALATKAN JENAZAH WANITA ZINA.

S O A L : Seorang wanita dipelihara oleh seorang Kafir, ya'ni dengan tidak ada tali pernikahan antara mereka. Kemudian wanita itu mati. Maka bolehkah kita shalatkan dia dan tanam dia di kuburan kita ?

J A W A B : Di Negeri Islam yang menjalankan hukum Islam, tidak akan terdapat wanita Islam disimpan oleh seorang Kafir, dan tidak akan terdapat seorang Islam pelihara seorang wanita Kafir.

Pendeknya, perzinaan tidak akan terdapat, kecuali di dalam gelap. Lantaran itu, tidak bisa terdapat hukum yang terang di-tentang kejadian yang di dalam pertanyaan itu.

Sekarang terpaksa kita mengambil keputusan dengan jalan lain.

1. Bahwa wanita yang di dalam pertanyaan itu, asalnya Islam atau Kafir ?, Kalau Kafir sudah tentu tidak perlu difikirkan. Kalau asalnya itu Islam, maka dengan sebab ia berzina itu, tidak ia jadi Kafir, sungguhpun ia berdosa besar.
2. Sabda Rasulullah s.a.w.

صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
(ح. ر. الدارقطني)

Artinya : Sembahyanglah di belakang orang yang menyebut „La ilaaha illallah”, dan shalatkanlah orang yang berkata : „Laa ilaha illallah”.
(H.R. Daraquthni)

Hadiets ini, sungguhpun lemah, tetapi diriwayatkan dari beberapa jalan serta tidak menyalahi salah satu hukum Islam, malah setuju.

Melihat dua alasan itu, tidak ada halangan kita shalatkan dia dan tanam dia di pekuburan Islam, asal tidak pernah terbit daripadanya pekerjaan atau omongan yang menunjukkan atas kekufuran.

Tetapi ada pula :

1. Hadiets yang menerangkan Rasulullah tidak mau shalatkan orang yang menyembunyikan sebahagian daripada rampasan perang tetapi Rasulullah menyuruh shahabat-shahabatnya shalatkan dia.

2. Riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah tidak mau shalat atas orang yang mati dengan bunuh diri, tetapi tidak terdapat riwayat, bahwa shahabat-shahabat itu ada shalatkan dia.

Dari dua keterangan ini, ada orang faham, bahwa orang yang mati di dalam mengerjakan dosa besar itu, boleh tidak dishalatkan.

Pada pandangan kami sekarang, bahwa wanita yang begitu, jangan diurus oleh orang Islam supaya jadi satu ancaman atas wanita-wanita lain yang sedang atau yang akan melakukan perbuatan yang hina itu.

Kalau orang bertanya : Bukankah mengurus mayit orang Islam itu fardlu kifayah atas orang Islam ?

Maka kita jawab : Menjaga supaya wanita Islam jangan sampai menjadi gundik seorang Kafir itu, juga fardlu kifayah atas kaum Muslimin.

Kalau sekiranya kaum Muslimin belum bisa menjalankan kekuasaan untuk menahan kejahatan itu, cobalah jauhkan diri dari mengurus bangkai-bangkai yang hina itu, supaya terlihat, bahwa orang yang berbuat perbuatan itu dibenci oleh kaum Muslimin. Mudah-mudahan dengan cara begini ada sedikit perobahan.

Ini pendapat kami setelah memperhatikan bahaya dan mashlahat-mashlahat yang berhubungan dengannya.

Kami akan tanggung jawab buat diri kami sendiri.

Periksalah Hadiets dan riwayat tersebut di :

Nailul authaar 2 : 200 dan 4 : 48

Asy-Syarhul Kabier 2 : 357.

.A.H

SHALATKAN DUA JENAZAH.

S O A L : Di satu tempat ada dua kematian, bolehkah kita shalatkan atas dua jenazah itu dengan satu shalat saja ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ بْنِ نُوفَلٍ: حَضَرْتُ جَنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ فَقَدِمَ الصَّبِيُّ
مِنَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوَضَعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَأَاهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْيَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ
الْمَخْذَرِيُّ وَالْبُقَيْرَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ
فَقَالُوا: الشُّنَّةُ. (ص. ر. النسائي وأبو داود)

Artinya : Telah berkata 'Ammaar, bekas budak (hamba) Al-Haris bin Naufal : Saya pernah hadier di jinazah seorang anak kecil dan seorang wanita, lalu diatur anak itu dekat kaum (orang yang menshalatkan) dan diletakkan wanita itu di belakangnya (dekat Qiblat) lalu dishalatkan atas dua jenazah itu, sedang di antara qaum itu ada Abu Said Al-Khudri, Abu Qatadah, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah, lalu saya bertanya tentang hal itu, maka mereka menjawab : (begitulah) Sunnah.

(S.R. Nasai dan Abu Dawud)

Diriwayatkan :

قَالَ عَمَّارٌ أَيْضًا : إِنَّ أُمَّكَ كُنْتُمْ بِنْتِ عَلِيٍّ وَابْنُهَا زَيْدٌ بِنُ عُمَرَ تَوَفَّيَا جَمِيعًا فَأُخْرِجَتْ جَنَازَتَاهُمَا فَصَلَّى عَلَيْمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ . (ر. سعيد).

Artinya : Telah berkata lagi 'Ammaar : bahwa Ummu Kulsum binti Ali dan anaknya (bernama) Zaid bin Umar, keduanya mati bersama-sama, lalu dikeluarkan jinazah kedua-duanya dan Amir Madinah menshalatkan atas dua jenazah itu.

(R. Said)

Selain dari pada itu, ada beberapa banyak lagi riwayat yang menunjukkan bahwa shahabat-shahabat Nabi pernah menshalatkan beberapa jenazah dengan sekali shalat. A.H.

SHALAT GHAIB.

S O A L :

- 1) Kalau seorang kenalan kita mati di satu tempat yang jauh dari tempat kita, bolehkah kita shalatkan dia dengan shalat ghaib ?
- 2) Kalau seorang kenalan kita mati, dan kita dapat tau sesudah dia ditanam, bolehkah kita shalatkan dia ?
- 3) Kalau ada orang shalatkan ghaib atas seorang yang kita tidak kenal, bolehkah kita turut shalatkan ?
- 4) Kalau ada orang shalatkan seseorang, shalat ghaib atau shalat hadlir, bolehkah kita yang sudah shalat itu, turut shalatkan lagi ?

Harap dijawab dengan alasan Qur'an dan Hadiets.

J A W A B : Di bawah ini saya akan terangkan Hadiets-hadiets, riwayat-riwayat dan perkataan Imam-imam yang berhubungan dengan masalah yang ditanyakan. Sesudah itu, nanti saya unjukkan Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat yang mana jadi jawaban buat pertanyaan-pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat.

KETERANGAN-KETERANGAN DARI HADIETS.

(1)

عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
(ص. ر. البخاري ومسلم وابن ماجه)

Artinya : Dari Jaabir dan Umar : bahwa Nabi s.a.w. telah shalatkan Ashhamah Najasyi ¹⁾, lalu ia takbier empat kali.

(S.R. Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

(2)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى : تَوَفَّا الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشَةِ فَهَلُكُوا
فَصَلُّوا عَلَيْهِمْ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
(ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Jaabir : Sabda Rasulullah s.a.w. : „Telah mati pada hari ini seorang yang saleh dari bangsa Habsyi ; lantaran itu marilah kamu shalatkan atasnya”, maka kami pun beratur di belakangnya, lalu Rasulullah s.a.w. shalatkan.

(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

(3)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي الْبُيُوتِ الَّذِي مَكَانُ فِيهِ وَجَّحَ
بِهِ إِلَى الْمَصَلِّ فَصَلَّوْهُمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (ص. ر. الجماعة)

Artinya : Dari Abi Hurairah : Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah beri tahu khabar kematian Najasi pada hari matinya, dan Rasulullah keluar bersama shahabat ke Mushalla ²⁾ lalu ia atur shaff mereka, lantas ia takbier empat kali. (S.R. Jama'ah)

(4)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى سَمِعَ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ
ثُمَّ خَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَصَلِّ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِرَأْسِهِ عَلَى الْجَنَازَةِ
(ص. ر. أحمد)

Artinya : Dari Abi Hurairah : bahwasanya Nabi s.a.w. pernah beri tahu kematian Najasyi itu kepada Shahabatnya, kemudian ia berkata : „Mintakan ampun baginya”, kemudian ia keluar bersama shahabatnya ke Mushalla, kemudian ia berdiri dan shalat bersama shahabatnya sebagaimana ia shalat jenazah.

(S.R. Ahmad)

¹⁾ Najasyi itu gelaran Raja Habasyah, namanya Ash-hamah.

²⁾ Mushalla itu tempat shalat, bukan Masjid. Biasanya Rasulullah kerjakan shalat Hariraya dan Jenazah di situ.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيُّ قَدِمَاتَ فَمُتُّمُوا
فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَمَنْ أَفْضَلُ فَمَنْ أَفْضَلُ عَلَى الْمَيِّتِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ كَمَا
يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمَيِّتِ . (ص. ر. النسائي والترمذي)

(5)

Artinya : Dari 'Imraan bin Hushain : telah bersabda Rasulullah s.a.w. „bahwasanya Saudara kamu Najasyi telah mati, lantaran itu berdiri dan shalatkanlah atasnya”. Maka kamipun berdiri lalu membikin shaff sebagaimana dibikin shaff bagi (shalat) mayit dan kita shalatkan atasnya sebagaimana dishalatkan atas mayit.
(S.R. Nasai dan Tirmidzi)

(6)

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ : إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ رَطْبًا فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّقُوا خَلْفَهُ
وَكَبَّرُوا أَرْبَعًا .

Artinya : Dari 'Ibnu Abbas : Rasulullah s.a.w. pernah pergi ke satu qubur yang baru, lalu ia shalatkan atasnya, dan sahabatnya bershaff dibelakangnya, dan ia takbier empat kali.
(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

(7)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقْفُو الْمَسْجِدَ (أَوْ شَابًا) فَفَقَدَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا : مَاتَتْ . قَالَ : أَفَلَا أَذْنُتُمُونِي
فَقَالَ : ذُلُونِي عَلَى قَبْرِهَا فَذَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ . (ص. ر. البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : Dari Abi Hurairah : bahwasanya seorang perempuan hitam (atau seorang muda) yang biasa menyapu Mâsjid, tidak kelihatan kepada Rasulullah s.a.w. lalu Rasulullah bertanya kepada dia, maka sahabat-sahabatnya menjawab : Ia sudah mati. Sabda Rasulullah : Mengapakah kamu tidak beri tau kepadaku ? lalu Rasulullah berkata : „Unjukkan kepadaku kuburnya” lalu mereka unjukkan, lantas Rasulullah shalatkan atasnya.
(S.R. Bukhari, Muslim dan lain-lainnya)

(8)

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ ثَلَاثِ (ر. الدارقطني)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas : bahwasanya Nabi s.a.w. pernah shalatkan atas satu mayit sesudah tiga hari. (R. Daraquthni)

(9)

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ (ر. الدارقطني)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas : Bahwasanya Nabi s.a.w. pernah shalatkan atas satu qubur sesudah sebulan. (R. Daraquthni)
(10)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ : أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى غَائِبٌ فَلَمْ يَقِمِ صَلَاتَهُ
وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ شَهْرٌ. (ر. الترمذي)

Artinya : Dari Sa'id bin Al-Musayyab : Bahwasanya ummu Sa'ad telah mati sedang Nabi s.a.w. tidak ada (di Madienah), tetapi setelah kembali, ia shalatkan atasnya, padahal sudah lalu satu bulan. (R. Tirmidzi)
(11)

عَنْ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ (ر. ابن ماجه)

Artinya : Dari 'Anas dan Buraidah : Bahwasanya Nabi s.a.w. pernah shalatkan atas satu mayit sesudah ditanam. (R. Ibnu Majah)
(12)

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ : إِنْ أَخَاكُمْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُمْ مَوَاطِئَهُمْ
عَلَيْهِمْ. (ح. ر. احمد وابن ماجه والطبراني)

Artinya : Dari Hudzaifah bin Asid : Bahwasanya Nabi s.a.w. telah bersabda : Sesungguhnya Saudara kamu telah mati diluar Negeri kamu. Lantaran itu, berdirilah kamu dan shalatkanlah dia (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Thabrani)

KETERANGAN DARI IMAM-IMAM

Imam Syafi'ie, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kebanyakan 'Ulama' yang dahulu membolehkan orang shalatkan mayit yang di lain Negeri. Kata Imam Ibnu Hazm : Tidak diriwayatkan walaupun dari seorang shahabat, tentang melarang hal itu.

Kata Imam Syafi'ie : Shalat mayit itu do'a atasnya. Oleh sebab itu, mengapakah ta' boleh dido'akan orang yang ghaib atau yang di qubur ? !

'Ulama' Madzhab Hanafi dan Maliki berkata : Tidak sekali-kali di-syara'kan, ya'ni tidak sekali-kali disuruh oleh Agama supaya kita menshalatkan mayit yang ghaib.

Kata Hafizh Ibnu Hajar : Sebagian daripada ahli Ilmu berkata : Boleh dishalatkan ghaib pada hari matinya atau sesudah dua tiga hari. Tetapi tidak boleh kalau sudah lama.

Kata Ibnu Hibban : Hanya boleh yang demikian itu bagi orang yang di fihak qiblat, ya'ni hanya boleh dishalatkan ghaib atas orang yang mati di tempat yang di antara kita dengan Qiblat.

Kata Al-Khath-thabi : Tidak boleh dishalatkan ghaib, melainkan atas orang yang mati di negeri yang tidak ada siapa-siapa menshalatkan dia di situ.

Daniel bagi Imam Syafi'ie dan yang sependapat dengannya ialah sekalian Hadiets yang tersebut di atas tadi, lantaran Hadiets-hadiets itu membolehkan shalat ghaib dengan tidak mensyaratkan apa-apa.

Daniel bagi orang yang membolehkan shalat mayit yang baru ta' boleh yang lama itu, nampaknya ialah Hadiets yang ke 2, 3 dan ke 6, lantaran di situ ada tersebut, bahwa Nabi s.a.w. shalatkan itu ialah pada hari matinya Najasyi, dan di atas satu qubur yang baru.

Daniel bagi Ibnu Hibban itu tidak kelihatan, dan kata Al-Muhibbuth-Thabari : Saya belum dapat tahu ada orang lain yang berpendapat seperti Ibnu Hibban itu.

Boleh jadi, Ibnu Hibban menggunakan fikirannya, bahwa biasanya mayit yang dishalatkan itu, hendaklah ada di antara kita dengan Qiblat ya'ni di depan kita, bukan di belakang atau dikanan kiri kita.

Alasan bagi Imam Al-khath-thabi itu ialah keterangan yang ke 12 karena di situ Rasulullah ada berkata : „Sesungguhnya telah mati saudara kamu di negeri yang lain dari negeri kamu”, karena Imam itu faham, bahwa kalau ia mati di negeri kamu, ya'ni di negeri Islam, tidak boleh dishalatkan lagi, lantaran tentu sudah dishalatkan oleh orang-orang Islam yang di negeri itu.

Golongan-golongan yang tidak membolehkan shalat ghaib itu membantah, menjawab, memberi keterangan kepada orang-orang yang membolehkan dengan beberapa alasan.

ALASAN PERTAMA :

Najasyi (raja Habasyah) yang Rasulullah shalatkan itu, matinya di negeri yang tidak ada padanya orang yang menshalatkan dia.

Alasan ini dapat dibantah begini :

- a) Biasanya seorang raja, kalau masuk Islam, tentu ada beberapa pengikutnya yang turut masuk Islam. Dari itu, ta' dapat dikatakan, bahwa Najasyi tidak dishalatkan oleh orang Islam dinegerinya.

- b) Rasulullah ajak shahabat-shahabatnya shalatkan ghaib itu dengan tidak beritahu apa-apa.

Sekiranya Rasulullah shalatkan itu lantaran dia belum dishalatkan atau tidak dishalatkan, tentulah Rasulullah terangkan, karena hal yang seperti ini, ta' dapat ummatnya mengetahui kalau tidak diterangkan olehnya.

Oleh sebab Rasulullah tidak terangkan apa-apa, padahal perkara itu perlu, nyatalah shalat ghaib itu, boleh dengan tidak pakai syarat apa-apa.

ALASAN KEDUA :

Maiyit Najasyi itu dilihatkan pada Rasulullah di dalam kasyaf, Jadi, seolah-olah Rasulullah shalatkan maiyit yang hadir, bukan yang ghaib. Keterangannya :

Pertama :

- (13) *عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كُتِفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِ النَّجَاشِيِّ حَتَّى رَأَاهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ. (ر. الواحدي)*

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas : Bahwasanya diperlihatkan kepada Nabi s.a.w, tempat tidurnya Najasyi di dalam Kasyaf hingga ia lihat dia dan shalatkan atasnya. (R. Al-Waahidi)

Keterangan ini dapat dibantah begini :

- a) Riwayat yang tersebut, diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dengan tidak bersanad. Jadi, ta' boleh dibikin alasan.
b) Diriwayat itu tidak diterangkan apakah Rasulullah ada berkata begitu atau hanya fikiran atau sangka-sangkaan Ibnu 'Abbas sahaja.

Kedua :

- (14) *عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ : قَامُوا وَصَلُّوا خَلْفَهُ وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنِ جَنَازَتَهُ يَدِينُ. (ر. ابن حبان)*

Artinya : Dari 'Imraan bin Hushain : Shahabat-shahabat berdiri dan bersha'ff di belakang Rasulullah, padahal mereka tidak menyangka melainkan Jinazah Najasyi itu ada di hadapan Rasulullah. (R. Ibnu Hibban)

Keterangan ini sama dengan riwayat Ibnu 'Abbas tadi, malah di sini ditegaskan, bahwa Shahabat-shahabat „menyangka” ada jinazah Najasyi di hadapan Rasulullah, bukan Rasulullah yang berkata, bahwa jinazahnya Najasyi diperlihatkan di hadapanku.

Ketiga :

(15)

عَنْ يَحْيَى : فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا أَنْ الْجَنَازَةَ قَدَامَنَا. (R. Abu 'Awanah)

Artinya : Dari Yahya : Kami shalat di belakangnya, padahal kami tidak menyangka melainkan jinazah Najasyi itu ada di hadapan kami. (R. Abu 'Awanah)

Keterangan ini tertolak juga, lantaran isinya sama seperti dua keterangan yang baru tersebut itu.

ALASAN KETIGA :

Rasulullah s.a.w., ta' pernah shalatkan ghaib melainkan atas Najasyi saja. Jadi, shalat ghaib itu khash (tertentu) buat Najasyi sahaja.

Alasan ini dibantah dengan keterangan :

- a) Lantaran Rasulullah tidak katakan shalat ghaib itu khash buat Najasyi, serta tidak ada satu pun keterangan yang melarang kita shalat ghaib, maka urusan khushushiyah itu tertolak. Jadi, bukan khash buat Najasyi sahaja.
- b) Menurut satu riwayat dari 'Anas, bahwa Rasulullah ada pernah shalatkan ghaib atas seorang Shahabat yang bernama Mu'awiyah bin Mu'awiyah Al-Laitsi di Tabuk, sedang Shahabat itu mati di Madinah.
Menurut satu riwayat dari Abi Umamah, bahwa kejadian itu atas seorang Shahabat yang bernama Mu'awiyah bin Muqrin.
- c) Sekiranya perbuatan Nabi atas seorang itu, dianggap khash buat orang itu saja, tidak yang lainnya, niscaya banyak pintu-pintu hukum yang bakal tertutup, karena ada banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. atas seorang Shahabat sahaja.

Oleh sebab itu sekalian, maka alasan golongan-golongan yang tidak membolehkan shalat ghaib itu tertolak.

Sekarang saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang empat itu dengan ringkas.

Jawab 1 : Menurut keterangan ke 1, 2, 3, 4 dan lainnya, tidak syak tentang bolehnya kita shalatkan ghaib atas seorang kenalan kita walaupun belum pernah kita bertemu muka, sebagaimana perkenalan Rasulullah dengan Najasyi itu.

Jawab II : Menurut keterangan ke 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan lain-lainnya, kalau ada seorang kenalan kita mati, padahal kita dapat tahu sesudah ditanamnya, maka boleh kita shalatkan dia dari atas quburnya ¹⁾ walaupun sudah sebulan, lantaran riwayat-riwayat yang menerangkan Rasulullah kerjakan begitu, tidak membatasi waktunya.

Jawab III : Menurut keterangan ke 2, 3, 4, 5 dan lainnya, tidak ada halangan, malah lebih baik, kita turut shalat orang yang kita tidak kenal, lantaran waktu Nabi shalatkan Najasyi itu diturut oleh Shahabat-shahabatnya yang kebanyakan tidak kenal kepada Najasyi, dan juga Rasulullah tidak syaratkan mesti kenal, hanya Rasulullah ajak sahaja Shahabat-shahabatnya buat shalatkan dengan tidak beritahu hukum-hukumnya lebih jauh.

Jawab IV : Menurut faham Imam Syafi'ie dan lain-lain yang menganggap shalat jinazah itu satu du'a, tentu tidak ada halangan, malah lebih baik, orang yang sudah shalat satu mayit itu, turut shalatkan lagi. Tetapi saya belum jumpa satupun riwayat yang menunjukkan Rasulullah atau Shahabat-shahabatnya ada pernah shalatkan berulang-ulang atas satu orang. Oleh sebab itu, sudah tentu baik kalau kita tidak shalatkan lagi orang yang sudah kita shalatkan.

Kalau kita hendak mendo'akan si mati, maka dengan tidak shalat itu, bisa kita do'akan sepanjang-panjang masa yang kita kehendakkan.

Mudah-mudahan jawaban yang tersebut, bisa memuaskan saudara-saudara yang sudah mengirimkan pertanyaan di dalam hal shalat ghaib. A.H.

UPAH SHALAT JENAZAH.

S O A L :

- 1) Bolehkah seseorang mengambil upah buat : menshalatkan mayit, mandikan mayit, dan gali quburan ?
- 2) Bolehkah ia menerima uang sedekah sesudah mayit di-qubur ?

J A W A B : 1) Sabda Nabi s.a.w. :

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَفُهُ. (ح. ر. ابن ماجه)

Artinya : „Berilah kepada orang yang memakan upah, akan upahnya, sebelum kering peluhnya”. (H.R. Ibnu Majah)

1) Bukan di atas qubur (A.Q.).

Dari Hadiets ini, teranglah, bahwa memberi upah dan mengambil upah, dibenarkan oleh Agama kita. Upahan yang dibenarkannya itu, tentulah dalam sekalian urusan yang baik-baik. Urusan yang baik-baik ini, adakalanya berhubungan dengan kedunia'an, adakalanya pula berhubungan dengan urusan 'ibadat.

Dalam urusan kedunia'an, tidak syak lagi bolehnya, malahan Nabi sendiri ada pernah mengupah orang, sebagaimana diriwayatkan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَحْتَجُّ النَّبِيَّ ﷺ . وَأَعْطَى الَّذِي حَجَّجَهُ . (ص. ر. البخاري)

Artinya : Dari 'Ibnu Abbas ia berkata : „Nabi s.a.w. pernah berbekam dan beliau beri upah kepada yang membekamnya itu”
(S.R. Bukhari)

Adapun menshalatkan, memandikan, mengkafankan dan mengantarkan mayit itu, masuk 'ibadat yang diperintah oleh Agama.

Bagi urusan 'ibadat ini, tidak ada terdapat contoh atau kebenaran buat menerima upahan.

Menerima upahan dalam mengerjakan 'ibadat, ada 'ulama' namakan memakan harta manusia dengan jalan yang tidak halal.

Pendapat ini, sekalipun tidak diunjukkan alasan, tetapi jika difikir-fikirkan, ada pula benarnya, karena zhahirnya terlihat, bahwa kita menjual 'ibadat kepada orang.

Ini sepatutnya tidak kita kerjakan. Sewajibnya kita tolong orang yang kematian itu, supaya ringan bebanannya.

Menggali kuburan, lantaran masuk dalam urusan kedunia'an dan biasanya dikerjakannya oleh orang-orang yang memang perlu kepada upahan, tentulah tidak ada halangan kita mengupah mereka.

JAWAB : 2) Orang yang sudah mati, putuslah sekalian 'amal dan perhubungannya dengan Tuhan. Tidak ada seorangpun yang bisa menolong dan menyelamatkan-dia. Tidak ada satupun cara yang dapat menebus kesalahannya.

Begitu pula uang yang dibagi-bagikan sesudah menanam mayit, dengan maqshud menyelamatkan dan sedekah si mati itu, sekali-kali tidak ada manfa'at baginya.

Yang demikian itu, tidak ada contoh dari Nabi, tidak dari Shahabat-shahabatnya, malahan itulah yang dinamakan bid'ah yang wajib dijauhi dan ditinggalkan oleh tiap-tiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam.

Dari sebab itu, tidaklah terdapat kebenaran buat menerima uang yang dibagi-bagikan sesudah maiyit.

Ibnu Majah 20 : 84, Al Muhalla 8 : 182, 191 Bulughul Marâm 188, Al Mughni IQ. 6 : 3, 133, Al 'Ia'nah 3 : 114, Al Bui khari 3 : 63, 93. A.Q.

PERIHAL MAKAN-MAKAN DI RUMAH ORANG MATI.

Mas'alah ini sudah diterangkan di kitab Soal Jawab ke 1 : 205/216, dan ke 2/th. 1969 : 528, 2/th. 1972 : 510.

Pada tahun 1934, diterbitkan satu majalah dari Gorontalo oleh pengikut-pengikut Bin Jindan dan dengan nama „KEWA-JIBAN KITA“ Maqshud majalah ini, diterangkan dengan tegas di No. 1, kaca 1, ialah hendak membela berkatnya sayid-saiyid dan 'Ulama'-ulama'.

Di Majalah itu, ada diterangkan perkataan tuan Bin Jindan, yaitu satu riwayat begini bunyinya (tidak diterangkan lafazh Arabnya) : „Keharusan memperbuat makanan di rumah kematian menurut Hadiets dari riwayat Baihaqie dalam kitab Dalailunnuwuah dan Abu Dawud dalam musnadnya di dalam kitabul Jihad mengambil riwayat dari seorang bernama 'Aashim bin Kulaib mendengar dari bapaknya bernama Kulaib, dia mendengar dari seorang Anshar yang menyaksikan bahwa Nabi s.a. w. beserta Shahabatnya ketika selesai dari menanam maiyit, diundang oleh perempuan yang kematian suaminya itu, maka masuk Nabi kerumahnya bersama shahabatnya, kemudian dikeluarkan makanan lantas dipersilahkan, di situ Nabi makan beserta shahabat-shahabatnya.

Kata Imam Thaiyibi „Ini Hadiets segala sanadnya shahieh”.

Baru-baru ini, kami terima dari Aceh satu risalah dengan tulisan tangan, huruf Arab, keputusan Majelis Syura 'Ulama Samarlenga Aceh. Di situ ada tersebut begini :

در روایتی که امام احمد دغن سند صحیح دان بود و در فدا عاصم بن کلیب در فدا
نشان در سورخ لاکي در فدا قوم الانصار. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
فِي حِجَازٍ فَلَمَّا رَجَعْنَا اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي أَمْرٍ أَنَّهُ فُجَاءَ، وَجِيءَ بِالطَّلَعِ فَوَضَعَ يَدَهُ
وَوَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى. يُلَوِّقُ الْقَتْلَ فِيهِ. الْحَدِيثُ.

Artinya : Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang shahieh dan Abu Dawud daripada 'Aashim bin Kulaib daripada bapanya, dari seorang laki-laki dari Kaum Anshar katanya : Kami keluar bersama Rasulullah s.a.w. pada satu janazah maka ketika ia kembali, datang kepadanya suruhan dari wanita si mati, lalu Rasulullah datang, lantas dikeluarkan makanan, maka Rasulullah menaruh tangannya dan orang ramai pun menaruh, lalu mereka makan dan Rasulullah pun menyuap kemulutnya.

Riwayat itu, kami sudah periksa di semua kitab-kitab Ha-diets yang ada pada kami tetapi tidak terdapat.

Sebahagian daripada kitab-kitab itu, kami sudah pesan, tetapi dapat kabar tidak ada, dan kami sudah pesan ke India, tetapi belum dapat jawab. dan kami sudah susul lagi : mudah-mudahan dapat jawab dengan lekas.

Buat sementara, bisa kami selesaikan dengan apa yang ada sahaja yaitu ;

1. Menurut kedua karangan itu, bahwa salah seorang rawinya 'Aashim bin Kulaib.

'Aashim bin Kulaib ini, ada 'Ulama' percaya dia. tetapi :

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَا يَحْتَجُّ بِمَا أَنْفَرَدَ بِهِ . (مِيزَانُ الْإِعْتِدَالِ)

Artinya : Telah berkata Imam Ibnul Madieni. Tidak boleh di-jadikan alasan sesuatu riwayat yang bersendiri padanya.

(Mizanul I'tidaal)

Maqshudnya, bahwa kalau ada satu riwayat dari jalan 'Aashim itu, padahal tidak diriwayatkan dari jalan lain, maka tidak boleh dijadikan alasan.

Ma'nanya : 'Aashim itu lemah.

قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى الْقِزْطَانُ : مَا وَجَدْتُ رَجُلًا اسْمُهُ عَاشِمٌ إِذْ وَجَدْتُهُ رَدِّيَ الْخِطْبَ .
(مِيزَانُ الْإِعْتِدَالِ)

Artinya : Telah berkata Imam Yahya Al-Qath-than : saya tidak bertemu seorang dengan nama 'Aashim, melainkan saya dapati jelek peringatannya.

(Miezanul I'tidaal)

Ma'nanya : 'Aashim itu lemah.

Biar ada yang mengatakan 'Aashim itu orang kepercayaan, tetapi lantaran ada pula yang melemahkan, maka yang mesti dipakai itu, ialah yang melemahkan, karena menurut qaa'idah :

الْجَمْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ .

Artinya : Celaan itu didahulukan dari pujian.

2. Riwayat itu sesudah lemah, berlawanan pula dengan Hadiets shahieh yang menyuruh kita beri makanan kepada ahli maiyit ¹⁾ sebagaimana diriwayatkan oleh umumnya ahli Hadiets dan madzhab-madzhab dan oleh Imam Syafi'ie sendiri di dalam Umm. 1 : 247.
Suruhan supaya kita beri makan itu, tentu berarti kita tidak boleh makan dirumah itu.
3. Riwayat ini berlawanan pula dengan riwayat shahieh dari shahabat-shahabat yang meng-haramkan orang berkumpul dan makan-makan di rumah orang kematian ²⁾, lantaran dipandang oleh shahabat-shahabat sebagai ratapan.
4. Riwayat ini, berlawanan lagi dengan perkataan Umar yang menganggap orang-orang berkumpul dan makan itu sebagai ratapan yang diharamkan oleh agama ³⁾.
5. Di lafazh riwayat 'Aashim dengan bahasa Arab yang ditunjukkan oleh 'Ulama Samarlenga itu, tidak ada perkataan Rasulullah pergi ke rumah wanita yang kematian suami itu. Lantaran itu, tidak boleh dipastikan Rasulullah makan di rumah orang kematian tersebut, karena bisa jadi dipanggil ke Masjid atau ke lain tempat, dan tidak boleh dipastikan, bahwa makanan itu, bikinan ahli rumah orang mati, karena bisa jadi makanan itu, dikirim oleh jiran-jiran atau tetangga-tetangga lantaran menurut perintah Rasulullah.

Kita akan terpaksa ta'wielkan begitu, jika riwayat itu shahieh, padahal tidak, sebagaimana telah diterangkan di atas tadi.

Kita akan terpaksa menta'wiel demikian, jika riwayat itu shahieh supaya masing-masing Hadiets dan riwayat bisa terpakai di tempat masing-masing dengan tidak berlawanan, karena tidak bisa jadi Rasulullah perintah supaya tetangga beri makan orang kematian, kemudian Rasulullah sendiri makan dirumah orang yang kesusahan itu, dan tidak bisa jadi shahabat-shahabat anggap perbuatan itu sebagai ratapan yang haram, padahal Rasulullah kerjakan perbuatan itu.

Perhatian :

Ghalibnya, 'Ulama' qaum tua seperti 'Ulama di Samarlenga, dan seperti Tn. Bin Jindan dan pengikut-pengikutnya melarang qaum Muslimin beramal dengan Qur'an dan Sunnah. Sebahagian dari mereka ada yang membawa alasan, bahwa di zaman ini sudah tertutup pintu ijtihad, dan ada pula yang berkata, bahwa di zaman ini tidak ada orang yang sampai martabat beramal dengan Qur'an dan Sunnah, dan ada pula yang berkata bahwa berjihad itu, perlu kepada 12 atau 14 ilmu.

¹⁾ Lihat Soal Jawab I : 204/215 - 205/216.

^{2, 3)} Lihat Soal Jawab I : 204/215.

Sekarang Tuan Bin Jindan dan 'Ulama Samarlenga sudah beramal dengan satu riwayat yang tidak terdapat di dalam Kitab-kitab yang empat dan tidak terdapat di kitab Imam yang jadi mujtahid madzhab mereka.

Sampai sekarang, belum dapat kami baca fatwa 'Ulama mutaqaaddimien atau muta'akh-khirin yang membolehkan orang makan-makan dirumah orang kematian.

Cuma 'Ulama Samarlenga dan Tn. Bin Jindan membungkuskan perbuatan itu.

Jadi, tuan-tuan ini semua orang yang keluar dari madzhab yang empat, sedang yang keluar dari madzhab yang empat itu, sebahagian dari 'Ulama tua meng-kafirkan.

Sekiranya Tuan-tuan itu masih mengaku jadi pengikut madzhab, cobalah tunjukkan satu nash dari kitab Imam Syafi'ie, Hanafi, Maliki dan Hambali tentang membolehkan makan-makan dirumah orang kematian.

Kalau tidak ada, dan tentu tidak ada, apakah dapat Tuan-tuan itu dinamakan pengikut madzhab yang empat ? Tentu tidak ! Malah di dalam kitab Imam-imam pengikut madzhab pun tidak ada, bahkan ada sebaliknya.

Fatwa Mufti-mufti Makkah.

Tersebut di dalam I'-anatuth-thalibien, juz kedua, kaca 145-146 fatwaa dari mufti-mufti empat madzhab di Makkah.

Fatwa mufti Syafi'ie, Saiyid Ahmad Zaini Dahlan :

..... نَعَمْ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْاجْتِمَاعِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيْتِ وَصَنْعِ الطَّعَامِ
مِنَ الْبَيْعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَى مَنْعِهَا وَالْإِمْرَ

Artinya : Ya ! barang yang diperbuat orang, yaitu berkumpul di (rumah) ahli maiyit dan membikin (memberi) makan, adalah dari bid'ah munkar yang diberi pahala ketua negeri atas mene-gahnya.

وَلَا شَكَّ أَنْ مَنَعَ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْبَيْعَةِ النَّكَرَةِ فِيهِ إِحْيَاءُ لِلشُّعْبَةِ وَأَمَاتَةٌ
لِلْبَيْعَةِ وَفُتِحَ لِكَثِيرٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ وَعُلِقَ لِكَثِيرٍ مِّنْ أَبْوَابِ الشَّرِّ

Artinya : Tidak syak, bahwa mencegah manusia dari-pada bid'ah munkar ini, menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah dan membuka beberapa pintu kebaikan dan menutup be-berapa pintu kejahatan.

Fatwa Mufti Hanafi :

نعم يتاب والى الأمر.... على منعه من تلك الأمور التي هي من البدع
المستقبحة عند الجمهور.

Artinya : Ya ! diberi pahala ketua negeri atas melarang manusia daripada perkara-perkara yang masuk bilangan bid'ah yang jelek pada sisi Jumhur 'Ulama'.

Fatwa Mufti Maliki dan Hanbali :

Kata pengarang Paanah itu :

وقد أجاب بظن هذين الجوابين مفتي السادة المالكية ومفتي السادة الحنابلة.

Artinya : Telah menjawab seperti dua-dua jawaban itu, Tuan Mufti Maliki dan Tuan Mufti Hanbali.

Di dalam majalah „Kewajiban Kita” No. 1, ada dimuat perkataan Tn. Bin Jindan tentang membolehkan makan-makan dari hari kesatu sampai hari ketiga sampai hari ketujuh, sampai hari ke empat puluh, sampai hari ke seratus, sampai hari keseribu untuk disedekahkan pahalanya pada mayit, dan ia bawakan pula perkataan seorang dari Taabi'in bernama Tha'wus yang meriwayatkan, bahwa shahabat ada berbuat sedekah mayit dari hari pertama sampai hari ketujuh, dan Tn. bin Jindan katakan, bahwa hal-hal itu, ada tersebut di fatwa Kubraa 2 : 30 dan di Kitab Zuhud, karangan Imam Ahmad, dan di kitab Hilyah, dan di kitab Istidzkaar dan di kitab Syarah Nasasiy, dan kitab Masailud-Daqaa-iq. Kami jawab, bahwa kalau Tn. Bin Jindan terangkan rawi-rawi dari kabar-kabar itu, niscaya dapat kita periksa shah tidaknya, tetapi sayang tidak tersebut apa-apa dan tidak pula tersebut dengan lafazh Arabnya.

Kami tunggu keterangan dari Tn. Bin Jindan.

Buat sementara, kita bisa tolak riwayat-riwayat yang tersebut tentang makan-makan dan beri makan dari hari kesatu sampai seratus itu, dengan riwayat shahieh yang masyhur terkenal, yaitu : „Shahabat-shahabat anggap orang berkumpul dan makan-makan di rumah orang kematian itu, sebagai ratapan yang diharamkan oleh Rasulullah”.

Kalau berkumpul-kumpul dan makan-makan sudah dianggap begitu oleh shahabat-shahabat, maka bagaimana bisa jadi shahabat bikin kenduri mati dari kesatu sampai seribu ?

Sayang urusan yang begini penting, Imam-imam empat madzhab tidak jadikan madzhab masing-masing.

Dan lagi perbuatan-perbuatan itu, lantaran ada padanya, overan pahala, maka tertolak dengan ayat-ayat Qur'an, An-Najm 39 dan Yaasien 54 dan lain-lainnya yang menerangkan, bahwa tiap-tiap manusia tidak akan dapat, melainkan ganjaran dari amalnya sendiri ¹⁾).

Penutup.

1. Sesudah terkumpul kitab-kitab yang perlu, kami akan tulis lagi dari hal ini dengan secukupnya, kalau perlu.
2. Kami harap, Tn. Bin Jindan dan 'Ulama di Samarlenga terangkan di selebaran atau di salah satu majallah, betulkah Tuan-tuan ada mempunyai kitab-kitab yang Tuan-tuan sebut atau hanya dapat kutip dari lain-lain orang atau lain-lain kitab ?

Kalau Tuan-tuan ada mempunyai kitab-kitab itu, haraplah terangkan dimana kami bisa dapat beli.

3. Sukakah Tuan Bin Jindan bertemu dengan kami di Bandung atau di Surabaya atau di lain-lain kota yang besar, supaya kita periksa mas'alah itu dengan puas ?

Jika pendapat kami keliru, maka dengan tidak bertempo lagi, kami akan rujuk kepada kebenaran.

Kami harap, bahwa Tuan-tuan itu tidak seperti Tuan Usman Perak membikin satu rangkai perkataan tentang Ushalli', lalu ia katakan Hadiets itu ada tersebut dalam Bukhari dan Muslim, padahal dusta.

Kalau Tuan Bin Jindan tidak suka dituduh, tentu suka berhadapan.

A.H.

MAKAN-MAKAN DI RUMAH ORANG KEMATIAN ²⁾.

Dari hal makan-makan dirumah orang kematian ini, sudah kami terangkan di kitab Soal-Jawab I : 204/215 - 205/216 II/th. 1969 : 528, II/th. 1972 : 510 dan di Pembela Islam no. 63 : 40. Di kitab-kitab itu, kami telah terangkan alasan-alasan yang mengharamkan kita makan-makan di rumah orang kematian.

Pada tanggal 15 April 1934 terbit di Gorontalo satu majallah dengan nama „Kewajiban kita”. Yang jadi Hoofred nya ialah Tn. H. Muhammad dan administrateurnya Tn. I. Dunggio.

¹⁾ Lihat soal jawab ke I : 207/217.

²⁾ Soal jawab I : 204/215, 205/216, II/th. 1969 : 528 : 528, II/th. 1972 : 510. Pembela Islam 63 : 40, Al-Lisan 6 : 10. Nailul Authaar 6 : 148, 6 : 69. Al-Mughni 2 : 243. Syarhul-Kabier 2 : 426. I. 'aanah 2 : 145 Subulus-Salam 3 : 974, Al-Muntaqaa 2 : 409, 2 : 109. Sunan Abi Dawud 2 : 83.

Tujuan majallah itu, disebut di kaca yang pertama, dan kolom pertama yaitu hendak membela berkatnya Habib-habib dan 'Ulama-'ulama, dan bermadzhab empat, dan ahlis-sunnah wal jama'ah.

Di kaca yang ke 3 dari majallah itu, ada disebut omongan Tn. Bin Jindan yaitu katanya ada tersebut dalam kitab : *Dalaailunnubuwwah* dan dalam *mus-nad Abi Dawud* ¹⁾ di *Babul-Jihad*, bahwa sekembalinya Rasulullah dari pada menanam seorang, maka isteri si mati itu, undang Rasulullah buat makan, lalu Rasulullah makan bersama shahabatnya.

Di bulan Mei 1936 kami terima satu fatwa dari 'Ulama Samarlenga Aceh yang ma'nanya sama dengan fatwa Tn. Bin Jindan, tetapi 'Ulama Samarlenga sebut, bahwa Hadiets itu, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud.

Lantaran hal itu berhubungan dengan kematian dan makan-makan, kami sudah periksa fasal-fasal tersebut di kitab-kitab Hadiets yang ada pada kami, tetapi tidak terdapat.

Musnad Abi Dawud *Ath-thayalisi* dan *Dalaa-ilun-nubuwwah* dan *Hasyiah Thah-thawi*, sudah kami pesan dan sudah sampai.

Kami periksa musnad Abi Dawud tidak terdapat kitabul jihad, dan tidak pula *Babul-Jihad*. Memang musnad tidak ber-bab.

Di *Dala-ilun-nubuwwah*, puas kami periksa, belum terdapat.

Di *Hasyiah Thah-thawi* kami dapati Hadiets yang dibawa oleh 'Ulama Samarlenga.

Lantaran tersebut salah satu Rawinya, Abu Dawud, maka kami tidak merasa puas, kalau ta' dapat lihat tempatnya yang asal.

Puas kami periksa bab-bab dan fasal-fasal yang kami sangka ada berhubungan dengan urusan itu, tetapi tidak terdapat.

Untung ! oleh sebab kami pernah tulis surat ke Cabang „Persatuan Islam” Kotaraja supaya periksa dari hal itu, maka majlis fatwa „Persatuan Islam” cabang Kotaraja, telah periksa dan hasil pemeriksaan itu, mereka kirimkan kepada kami dengan lengkap, buat mana kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas dengan ganjaran yang cukup atas usaha mereka yang kami hargakan tinggi.

¹⁾ Yang mengatur musnad itu, ialah Abi Dawud *Ath-Thayalisi*. Adapun Abi Dawud yang biasa, ialah Abi Dawud *As-Sajastani*. Kitabnya bernama *sunan* Abi Dawud.

1. Mereka periksa Hasyiah Thah-thawi, terdapat begini.

قَالَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ وَلَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ لَا تَمْلِكُ عَلَى الْكَرَاهَةِ إِلَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ
لِلتَّقْدِيمِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
مُتَّفَعِدُ الْإِجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعُهُمُ الطَّعَامَ مِنَ الْبَيْتِ أَحَدٌ ١٥
يَعْنِي وَهُوَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ اسْتِمَائِدٌ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَتَقَطَّ عَلَى
أَنَّهُ قَدْ عَارَضَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ
دَاعِيَا سُرَاقِهِ فَأَجَابَ وَجْهِي بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ فَاكْلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَلُوكُ اللَّحْمَ فِي فَمِهِ. الْحَدِيثُ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ صُنْعِ أَهْلِ الْبَيْتِ الطَّعَامَ
وَالدَّعْوَةَ إِلَيْهِ. (حاشية الطحاوي ٣٠٦)

Artinya : Telah berkata Al-Burhanul-Halabi : (hal terlarang makan-makan di rumah orang mati itu), tidak sunyi daripada pemandangan ¹⁾, karena tidak ada dalil atas kemakruhannya melainkan Hadiets (riwayat) Jarier yang telah lalu, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan isnad yang shahieh dari Jarier bin Abdullah, katanya : Adalah kami (shahabat-shahabat) menganggap hal berkumpul di rumah orang mati dan mereka membikin makanan itu, sebagai niahah (ratapan) ya'ni yang demikian itu, dari perbuatan kaum Jahiliyah. Keterangan itu, tidak menunjukkan atas makruh perbuatan tersebut, melainkan ketika ada kematian sahaja, tetapi keterangan itu, berlawanan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, dengan sanad yang shahieh dan oleh Abu Dawud dari 'Ashiem bin Kulaib dari bapanya dari seorang Anshar, katanya : Kami pernah keluar bersama Rasulullah pada pengantar satu jinazah, maka di waktu kembali, bertemu dengan „suruhan perempuan-punya (si-mati)“, lalu Rasulullah datang, lantas dibawakan makanan, lalu Rasulullah taruh tangannya dan shahabat-shahabat juga, dan mereka lantas makan, dan Rasulullah mamah makanan itu di mulutnya maka Hadiets ini, menunjukkan boleh ahli maiyit membikin makanan dan mengundang orang buat makan.

(Hasyiah Thah-thawi 306)

2. Mereka periksa lagi kitab yang bernama Ghun-yatul-Mutamalli terdapat :

1) Ya'ni dapat dibantah.

وَلَا يَخْلُو عَنْ ظَهْرٍ لَّأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ إِلَّا حَدِيثُ جَبْرِ بْنِ التَّقْدِيمِ وَلَمَّا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَطَعَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ عَارَضَهُ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَصِيمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءًا بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ مَا كَلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى يُلُوكُ لُقْمَةً فِي يَدِهِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ صُنْعِ أَهْلِ الْمَيْتِ الطَّعَامِ وَاللَّحْمَةِ إِلَيْهِ .
(غنية المتعالي ٦٩)

3. Mereka periksa Sunan Abi Dawud di Kitabul-Bai :

..... قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءًا بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ مَا كَلُوا

Artinya : kami keluar bersama Rasulullah s.a.w. pada mengantarkan satu jinazah maka waktu kembali, bertemu, „suruhan seorang perempuan” lalu Rasulullah datang, lantas dibawakan makanan, lalu Rasulullah taruh tangannya, kemudian orang ramai pun menaruh tangan, lalu mereka makan

4. Mereka periksa lagi Subulus-Salam 3 : 97, terdapat di situ, bahwa Hadiets itu tidak shahieh.
5. Mereka tunjukkan kalimah yang jadi pokok bagi masalah ini, yaitu kalimah **امراته** di kitab Hasyiah Ath-Thah-

thawi, dan kalimah **امراة** di Sunan Abi Dawud, Nailul-Authaar dan Subulus-Salam.

6. Mereka periksa lagi tentang shah tidaknya Hadiets itu, tetapi terdapat tidak shah.

TAMBAH KETERANGAN :

Di dalam Hasyiah Ath-Thah-Thawi yang ada pada kami, di kaca 360, terdapat sama seperti apa yang tersebut di atas.

Kitab Ghun-yatul mutamalli tidak ada pada kami dan kami sudah pesan di Surabaya dan Cirebon, tetapi dapat jawaban tidak ada.

Sunan Abi Dawud, Nailul-Authaar dan Subulus-Salam ada pada kami.

Yang jadi pokok bagi kekeliruan ini, ialah kekeliruan kitab Hasyiah Ath-thah-thawi.

Pengarang Hasyiah itu, membolehkan ahli maiyit sediakan makanan buat tamu-tamu. Keterangannya, ialah riwayat yang ia bawakan, yaitu bahwa sekembali dari menanam satu maiyit, Rasulullah diundang oleh „isterinya” ya'ni „isteri si mati”, lalu Rasulullah makan.

Pengarang Ghun-yatul mutamalli itu rupanya salin perka-
taan yang tersebut di Hasyiah Ath-thath-thawi. Jadi, dua-dua
itu bisa dipandang satu.

Ringkasnya, pengarang dua-dua kitab itu membolehkan
ahli maiyit bikin makanan dan beri makan tamu-tamu. Alasan-
nya, ialah, bahwa Rasulullah diundang makan oleh isteri si mati
sekembalinya dari qubur.

Kami sudah periksa Sunan Abi Dawud sendiri, Juz ke 2,
kaca 83. Disitu terdapat seperti yang tersebut diatas tadi, yaitu
di waktu Rasulullah kembali dari menanam seorang, maka ber-
jumpa dengan suruhan „seorang perempuan”,
bukan suruhan „isteri si mati”. داعي امرأة

Ini perlu dicatat, bahwa, yang kami periksa itu, ialah Su-
nan Abi Dawud sendiri, bukan lainnya.

Kami sudah periksa Nailul-Authaar 6 : 69. Disitu juga ter-
dapat داعي امرأة ya'ni „suruhan orang perempuan”, bukan
suruhan isteri si mati.

Subulus-Salam 3 : 93, kami periksa, terdapat ya'ni

إِنَّ امْرَأَةً دَعَتْهُ إِلَى طَعَامٍ

seorang perempuan undang Rasulullah buat makan, bukan
isteri si mati.

Kami sudah periksa Al-Muntaqa 2 : 406, terdapat da'i im-
ra'atin bukan da'i imra'atihi.

Dari itu, nyatalah, bahwa sekembali dari qubur itu, Rasu-
lullah tidak makan dirumah isteri simati, tetapi diundang oleh
„seorang perempuan” lain, dan juga menurut sambungan Ha-
diets itu, bahwa Rasulullah tidak makan, hanya kunyah-kunyah
sahaja, lantas Rasulullah berkata : Kambing ini diambil dengan
tidak idzin Tuannya.

Maka perempuan yang mengundang itu, ialah isteri orang
yang punya kambing dengan tidak idzin suaminya.

Walaupun kita taqdirkan betul yang mengundang itu isteri si mati, tetapi lantaran riwayatnya tidak shah, maka tidak boleh dijadikan alasan.

Sekarang marilah kita bikin pemandangan dan keputusan yang adil ditentang ini.

Kami ajukan fikiran begini :

1. Hendaklah Tn. Bin Jindan dan pengarang majalah „Kewajiban kita” ajukan di musnad Abi Dawud di kaca yang ke berapa ada tersebut Hadiets yang ada kalimah **da'i imra'atihi**. Begitu juga hendaknya Tuan-tuan itu terangkan di kitab Dalailun-nubuwah di kaca keberapakah ada kalimah itu. Kalau ada serta shahieh, kami akan ruju'.

Kalau tidak ada, tidakkah patut Tuan-tuan ruju' kepada kebenaran ?

2. 'Ulama di Samarlenga, haraplah periksa kitab-kitab Hadiets yang asal memuat Hadiets itu:

Kalau betul ada riwayat „Nabi makan dirumah orang kematian” serta riwayatnya shah, maka kami berjanji, karena Allah, akan ruju'. Tetapi bagaimana kalau tidak ada ? Janganlah kiranya Tuan-tuan berpegang dengan Hasyiah Ath-thah-thawi sahaja, lantaran kitab itu hanya menyalin dari kitab Imam Ahmad dan Abu Dawud.

Kalau di Abu Dawud dan Imam Ahmad tidak ada, sudah tentu nukilan itu keliru.

Barang yang salah, tentu tidak boleh diturut.

A.H.

SIAPA MEN - DLA'IEFKAN HADIETS TALQIN ?

S O A L : Di kitab talkin yang diterbitkan oleh Persatuan Islam Bandung ada di-dla'iefkan hadiets talkin yang diriwayatkan dari Abi Umamah. Harap diterangkan siapa-siapa yang dla'iefkan hadiets itu dan di mana ada tersebut.

J A W A B : Masalah ini sudah dijawab dalam P.I. 3 : 28 ; 5 : 46 ; 22 : 29 ; dan di Soal Jawab I : 198/210 - 200/212 - II/th. 1969 : 490, II/th. 1972 : 476 dan di kitab Talqin dari halaman ke 2.

Di sini, kami akan ulangi lagi perkataan imam-imam ahli hadiets tentang talqin, dengan bahasa Indonesianya saja.

1. Kata imam Ahmad bin Hanbal (imam Hanbali) : saya tidak lihat seorang pun mengerjakan talqien itu melainkan ahli Syam di waktu matinya Abul Mughirah.

Ini berarti, bahwa sebelum itu tidak ada imam-imam tabi'iu atau shahabat mengerjakannya.

Kalau sebelum itu betul ada talqin, tentulah salah seorang dari imam-imam yang empat itu menerangkan, padahal tidak ada seorang pun dari pada imam itu menyebut-nyebut, kecuali imam Hanbali yang membid'ahkan.

2. Kata pengarang Kitabul Manar : Sesungguhnya orang yang tahu ilmu hadiets tidak akan syak tentang kepalsuan hadiets talkin ini.

3. Kata imam Izzudin : Talkin itu bid'ah. Tidak ada satu-pun hadiets yang shahih tentang talqin.

4. Kata pengarang kitabur-Ruh :
Sesungguhnya hadiets talqin itu dla'ief.

5. Kata imam Zainuddin Al-'Iraqi :
Hadiets talqin Abi Umamah itu dla'ief.

6. Kata imam Ibnu Qaiyim, murid imam Ibnu Tai-miyah :
Hadiets talqin itu tidak shah datangnya dari Nabi s.a.w.

7. Kata imam Ash-shan-aanie :

Ringkasnya perkataan imam-imam ahli tahqiq yang telah periksa sungguh-sungguh, bahwa hadiets talqin itu lemah dan mengerjakan talqin itu bid'ah dan janganlah kita tertipu dengan sebab banyak orang yang mengerjakannya.

Tujuh keterangan yang tersebut itu termuat dikitab Subulus-Salam 2 : 161.

8. Kata Ibnu Hajar Al-Haitsami : Di antara rawi-rawi hadiets itu ada orang yang aku tidak kenal. Ini berarti lemah. Lihat Nailul Authar 4 : 139.

9. Terdapat dalam kitab Asnal-Mathalib 86, bahwa hadiets talqien itu dilemahkan oleh imam Ibnush-Shalah dan imam Nawawi dan Ibnul-Qaiyim dan Ibnu Hajar.

10. Terdapat dalam kitab Tam-yiezush-shahih Minal-khabiets halaman 56, karangan imam Asy-Syibani Asy-Syafi'ie :

نَلَقِينَا الْمَتَّ بِعَدَالَتَيْنِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي مَامَةَ أَنَّهُ قَالَ :
وَهُوَ فِي التَّرَجُّعِ : إِنْ أَنَا نَمِثُ لِمَنْ ...

Artinya : Talqin maiyit sesudah tanam itu, diriwayatkan oleh Thabaranie dengan Sanadnya, kepada Abi Umamah, bahwa Abi Umamah ucapkan hadiets itu di waktu ia dalam naza'

Ingat ! Abu Umamah berkata itu waktu ia dalam naza' ; naza' itu artinya waktu hampir mati, sedang menarik nafas-nafas yang penghabisan.

Walaupun ditakdirkan hadiets itu shahih riwayatnya — padahal tidak — kalau yang berbicara itu dalam keadaan naza' sudah tentu tak boleh diterima, sebagaimana tidak boleh diterima wasiat, dan tidak diterima taubat, dan lainnya.

Ingat sekali lagi, bahwa pokok hadiets itu dari Abi Umamah sedang Abi Umamah mengucapkan itu di waktu ia sedang menarik nafas-nafas yang penghabisan.

Pendeknya talqien itu tidak dikerjakan atau diperintah oleh Rasulullah, tidak dikerjakan oleh shahabat, tidak dikerjakan oleh tabi'in, tidak dikerjakan oleh imam-imam yang empat, dan semua ahli hadiets melemahkan riwayatnya, malah ada yang menganggap palsu, tambahan pula Abu Umamah mengucapkan itu di waktu naza'.

Fikirkanlah dengan tenang dan adil, kalau mau beragama karena Allah.

Riwayat Abu Umamah mengucapkan hadits talqien waktu sedang naza' itu tersebut juga dikitab Syarah Muhaadzdzab juz ke 1 halaman 126.

A.H.

URUSAN QUBUR ').

SOAL :

1. Bolehkah di ubin qubur atau di semen ?
2. Bolehkah dipagari qubur atau diberi atap dengan seng atau lainnya ?
3. Bolehkah ditaruh vaas-vaas bunga di atas qubur ?
4. Bolehkah di-injak qubur atau diduduki ?

JAWAB : Diriwayatkan :

(1)

قَالَ جَابِرٌ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْطَّصَرَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
(ح. ص. ر. أحمد ومسلم)

1) Nailul-Authaar 4 : 129-167, Al-Mughni dan Subulus-Salam 2 : 156, Syarhil-Kabir 2 : 364, 383, Al-Muntaqaa 2 : 101, At-Taaj 1 : 405, Syarh Muslim 7 : 2. 35, Fat-hul-Baari 3 : 93.

Artinya : Telah berkata Jabier : Nabi s.a.w. larang dikapuri qubur-qubur dan diduduki dan didirikan sesuatu di atasnya.

(H.S.R. Ahmad dan Muslim)

(2)

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْهَيْثَاجِ الْأَسَدِيُّ : أَبْعَثَكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . أَنْ لَا تَدْعَ
تَمْشَا إِلَّا إِلَى طَمْسَتِهِ وَلَا قَدْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوِيَّتَهُ . (ح. ص. ر. أحمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata Ali kepada Abul-Haiyaj Al-Asdi : Aku utusmu sebagaimana Rasulullah s.a.w. utus aku, yaitu bahwa tidak engkau bertemu satu patung, melainkan engkau hancurkan dia dan tidak satu qubur yang tinggi, melainkan engkau ratakan dia.

(H.S.R. Ahmad dan Muslim)

(3)

قَالَ جَابِرٌ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ . (ح. ص. ر. النسائي)

Artinya : Telah berkata Jabir : Rasulullah s.a.w. larang didirikan sesuatu atas qubur atau ditambah atasnya. (H.S.R. Nasai)

(4)

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهِ . (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Janganlah kamu duduk di atas qubur dan janganlah kamu shalat menghadap qubur. (H.S.R. Muslim)

Sabda Nabi s.a.w.

(5)

لَأَنْ أَعْلَا عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ عَلَى سَيْفٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْلَا عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ .

(ح. ص. ر. الخلال وابن ماجه)

Artinya : Sesungguhnya menginjak atas bara api atau pedang itu, lebih aku sukai daripada aku menginjak qubur seorang Muslim. (H.S.R. Khallal dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan :

(6)

قَالَ جَابِرٌ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَطَّأَ . (ح. ص. ر. الترمذي)

Artinya : Telah berkata Jabier : Rasulullah s.a.w. larang didirikan apa-apa atas qubur dan diinjak.

(H.S.R. Tirmidzi)

Dari Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat itu, dapatlah kita ambil keputusan, bahwa beberapa perkara yang di dalam pertanyaan itu terlarang.

Dengan keterangan yang ke 1, 2, 3, dan 6, terlarang kita mengubin, menyemen, memagar atau mengatapi qubur, bahwa terlarang kita menaruh vaas-vaas bunga dan mengapur, yaitu memutihkan qubur dengan dihamburkan kapur atas qubur.

Dengan keterangan yang ke 1, 4, 5, 6, terlarang kita duduk atau menginjak qubur.

Pendeknya keterangan yang ke 2 sahaja, dapat kita katakan, bahwa qubur itu, tidak boleh diapa-apakan, tetapi hendaklah dibiarkan saja. Tetapi 'Ulama' ada berselisih faham meninggikan qubur dengan tanah dari lobang itu sendiri, bukan dari lain tempat.

Menurut riwayat, bahwa pada zaman shahabat, adalah qubur Nabi kita dan qubur Abu Bakar dan 'Umar, tidak rata sama sekali dan tidak tinggi.

Dengan ini berarti, bahwa shahabat-shahabat anggap tidak salah kalau tingginya qubur itu dengan tanah dari lobang qubur itu sendiri.

Jadi yang dimaqshudkan dengan perkataan „rata” yang tersebut di keterangan ke 2 itu, ialah tidak pakai tambahan yang mdatang.

Adapun hal menaruh maisan (nisan : tanda) itu, akan datang mas-alahnya.

S O A L : Bolehkah kita pakai maisan (nisan : tanda) di qubur dan bolehkah nisan itu ditulis ?

J A W A B : Diriwayatkan :

(7)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصُفْرَةٍ (ح. ر. ابن ماجه)

Artinya : Bahwasanya Nabi s.a.w. pernah menaruh tanda atas qubur 'Usman bin Mazh'un dengan satu batu besar.

(H.R. Ibnu Majah)

Diriwayatkan :

(8)

قَالَ جَابِرٌ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحَصَّرَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا. (ح. ر. الترمذي)

Artinya : Telah berkata Jabier : Rasulullah s.a.w. larang dikapuri qubur dan (larang) ditulis atas qubur.

(H.S.R. Tirmidzi)

Diriwayatkan :

(9)

قَالَ جَابِرٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْخَى عَلَى الْقَبْرِ... أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.
(ح. ص. ر. النسائي)

Artinya : Telah berkata Jabier : Rasulullah s.a.w. larang didirikan sesuatu atas qubur atau ditulis atas qubur.

(H.S.R. Nasai)

Dari keterangan yang ke 7, bisa kita faham, bahwa menaruh maisan di atas qubur itu, tidak dilarang, tetapi menurut keterangan ke 8, dan 9, bahwa menulis di atas nisan itu terlarang.

S O A L : Bolehkah diterangkan qubur dengan lilin atau pelita ?

J A W A B : Sabda Nabi s.a.w.

(10)

لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ وَالتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّجُجَ.
(ح. ر. ابوداود والنسائي)

Artinya : Allah la'nat wanita-wanita yang sangat ziarah qubur ; dan wanita yang mengadakan masjid atasnya dan yang memasang pelita atasnya. (H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Sungguhpun salah satu rawi dari Hadiets ini lemah, tetapi memasang pelita di atas qubur itu, sudah nyata bid'ahnya lantaran tidak pernah di kerjakan oleh Nabi atau di hadapan Nabi, sedang memasang pelita di qubur itu, bukan perkara adat yang dapat difikirkan artinya.

S O A L : Bolehkah wanita ziarah qubur ?

J A W A B : Mula-mula, di permulaan Islam, Rasulullah s.a.w. larang orang laki-laki dan wanita ziarah qubur.

Sesudah itu, Rasulullah bolehkan orang ziarah qubur, tetapi ia larang wanita-wanita yang selalu suka ziarah qubur, dengan sabdanya.

(11)

لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ. (ح. ص. د. احمد وابن ماجه والترمذي)

Artinya : Di la'nat wanita-wanita yang sangat ziarah qubur.

(H.S.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)

S O A L : Bolehkah wanita meng-antarkan jinazah ?

J A W A B : Diriwayatkan :

(12)

قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاَهُنَّ أَنْ يُخْرِجْنَ فِي جَنَازِهِ .
(ح. ر. الطبراني)

Artinya : Telah berkata 'Ummu 'Athiyah : Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah larang mereka (wanita) keluar pada (mengiring) jinazah.
(H.R. Thabrani)

Diriwayatkan :

(13)

قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : نُهَيْتُنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . (ص. بر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Ummu 'Athiyah : Kami (wanita) dila-rang turut jinazah, dan tidak diberatkan atas kami.
(S.R. Bukhari)

Selain dari itu, ada lain-lain lagi Hadiets yang melarang keras wanita turut jinazah.

S O A L : Bolehkah dipindahkan maiyit dari satu tempat ke-salah satu tempat ?

J A W A B : Di dalam Hadiets-hadiets tidak tersebut larangan di tentang itu. Di zaman shahabat dan dengan perintah Nabi, ada dipindahkan maiyit dari pada satu negeri ke negeri lain.

(14)

قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَاتَا بِالْعِثْقِ فَحُمِلَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا . (ر. مالك في الموطأ)

Artinya : Telah berkata Imam Malik : Saya dengar bukan se-orang berkata : bahwa Sa'd bin Abi Wagaash dan Sa'ied bin Zaid mati di Aqieq, lalu dipindahkan keduanya ke Madienah dan di tanam di situ.
(R. Malik di Muwath-tha)

Diriwayatkan :
(15)

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَاتِلَ فِي بَيْتِ الْوُحُودِ وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ فِي بَيْتِ الْمَدِينَةِ.
(ص. ر. احمد والترمذي)

Artinya : Rasulullah s.a.w. perintah supaya maiyit-maiyit orang (Islam) yang mati di (peperangan) Uhud itu, dikembalikan ke tempat mereka terbunuh, padahal mereka sudah dibawa ke Madienah. (S.R. Ahmad dan Tirmidzi)

Maqshudnya, bahwa lantaran memindahkan maiyit dari satu tempat kesatu tempat itu, tidak salah, maka shahabat telah pindahkan maiyit orang yang mati syahid di Uhud itu ke Madienah buat ditanam, tetapi setelah diketahui, maka Rasulullah suruh kembalikan maiyit-maiyit orang mati syahid itu ketempat mereka terbunuh buat ditanam di situ.

Ada lagi satu riwayat tersebut di Mughni 2 : 390, bahwa Abdur Rahman bin Abi Bakar mati di negeri Habasyah, tetapi maiyitnya dibawa kembali ke Makkah.

Sekalian itu, menunjukkan, boleh kita pindahkan maiyit dari tempat kematiannya buat ditanam di lain tempat.

S O A L : Bolehkah disiram air atas qubur ?

J A W A B : Diriwayatkan :
(16)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ.
(ر. الشافعي)

Artinya : Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah menyiram air atas qubur anaknya, bernama Ibrahim dan ia taruh atasnya batu-batu kelikir. (R. Syafi'ie)

Diriwayatkan :
(17)

قَالَ جَابِرٌ : رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَرَشْنَا. فَكَانَ الَّذِي رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ
بِلَالُ بْنُ رِبَاعٍ. (ر. السيعقي)

Artinya : Telah berkata Jabier : Disiram satu siraman dengan air atas qubur Nabi s.a.w., maka adalah yang menyiram atas qubur Nabi itu, Bilaal bin Rabaah. (R. Baihaqie)

Ada satu lagi riwayat yang berhubung dengan siram air atas qubur. Kata Sa'ied bin Manshur, bahwa siram air atas qubur itu, berlaku pada zaman Nabi s.a.w.

Sungguhpun riwayat-riwayat siram air atas qubur itu ada sedikit lemah, tetapi dikuatkan oleh riwayat Sa'ied bin Manshur tadi, dan juga tidak berlawanan dengan salah satu Ayat atau Hadiets.

Lantaran itu, tidak boleh kita salahkan orang yang tidak berbuat, dan tidak boleh kita larang orang yang berbuat.

Ada orang pandang, bahwa siram air atas qubur itu, ialah lantaran di Madienah tanahnya kering. Disiram air, supaya tidak berdebu.

Perkataan itu, kalau kita fikirkan, memang bisa jadi, lantaran tidak ada satupun keperluan buat menyiram qubur anaknya Rasulullah yang kecil dan qubur Rasulullah itu, melainkan buat menahan debu.

S O A L : Bolehkah digali qubur yang lama buat ditanam orang lain padanya ?

J A W A B : Diriwayatkan :

(18)

قَالَ أَنَسٌ : فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَدُفِنَتْ ثُمَّ بَاغِبَ فُتُوئِ
(ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Anas : maka Nabi s.a.w. suruh gali qubur qaum musyrikin, kemudian lobang itu diratakan.

(S.R. Bukhari dan Muslim)

Maqshudnya, bahwa di tanah yang Rasulullah s.a.w. hendak bikin Masjid di Madienah itu, ada qubur-qubur orang musyrik, maka Rasulullah suruh gali, bongkar, keluarkan maiyit atau tulang-tulangnya buat dipindahkan.

Diriwayatkan :

(19)

قَالَ جَابِرٌ : دُفِنَ مَعِيَ ابْنُ رَجُلٍ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَعَلَلْتُهُ فِي قَبْرِ
عَلِيٍّ حَتَّى دُفِنَ. (ص. ر. البخاري والنسائي)

Artinya : Telah berkata Jabier : Ditanam seorang laki-laki bersama bapa saya (di satu qubur) maka tidak senang hati saya, hingga saya keluarkan dia dan saya tanam dia di satu qubur yang terpisah.

(S.R. Bukharie dan Nasa'i)

Selain dari itu, ada lain-lain lagi riwayat yang membolehkan gali qubur buat dipindahkan.

Bisa jadi ada orang bantah dengan perkataan, bahwa keterangan yang ke 18 itu, menunjukkan, bahwa qubur yang digali itu, ialah qubur orang musyrik, bukan qubur orang Islam, dan keterangan yang ke 19 itu, perbuatan shahabat, yang belum terlihat keterangan, bahwa Nabi s.a.w. sudah bolehkan.

Kita jawab : Di Qur'an dan di Hadiets, tidak ada satu pun keterangan melarang kita bongkar qubur dan pindahkan maiyit atau bekasnya ke tempat lain.

Lantaran itu tidak ada halangan, kalau kita pindahkan satu maiyit dari satu qubur, terutama kalau kita hendak bikin masjid di tanah itu atau hendak ditanam orang lain padanya, apabila qubur itu telah lama sekira-kira telah hancur badannya.

Adapun keterangan yang 18 dan 19 itu, menguatkan bolehnya kita membongkar qubur buat dipindahkan atau buat dibikin Masjid, madrasah atau rumah.

S O A L : Apa hukum baca Qur'an atau lainnya di qubur, untuk dihadihkan pahalanya pada si mati ?

J A W A B : Tidak ada satu pun Hadiets yang shahieh, tentang bacaan-bacaan di qubur. Imam Syafi'ie sendiri berpendapat, bahwa bacaan-bacaan yang dihadihkan buat si mati itu, tidak sampai.

Buat pendapat ini Imam Syafi'ie ber-daliel dengan firman Allah :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى .

Artinya : Bahwasanya manusia tidak akan dapat, melainkan apa yang ia usahakan. (Q. An-Najm 39)

Di dalam urusan ini, orang yang mengaku bermadzhab Syafi'ie itu, tidak turut Imam Syafi'ie.

Mereka ber-madzhab hawa nafsu. Kalau tidak enak, biar Syafi'ie, biar Allah, biar Rasul, mereka tidak perdulikan.

A.H.

ZIARAH QUBUR NABI ¹⁾.

S O A L : Tersebut dalam kitab Irsya'dul-'Iba'd, kaca 54 beberapa Hadiets yang ma'nanya :

¹⁾ Nailul-Authaar 5 : 180, dan Soal Jawab II/th. 1969 : 756 ; II/th. 1972 : 699.

1. barangsiapa ziarah quburku sesudah matiku, seperti ia ziarahku waktu hidupku.
2. barangsiapa ziarah quburku, wajib ia dapat syafa'atku.
3. barangsiapa naik haji dan tidak ziarah quburku, berarti ia tidak suka kepadaku, padahal di kitab Utusan Wahhabi saya baca, bahwa ziarah qubur dengan pelayaran itu, tidak boleh, walaupun ke qubur Nabi.
Harap tuan-tuan terangkan.

J A W A B : Hadiets ziarah qubur Nabi itu, semuanya lemah dan kata Hafizh Ibnu Hajar : Kebanyakan Hadiets ziarah qubur itu, palsu.

Sabda Nabi s.a.w. :

لَا تُشَدُّ الْحِمَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ . (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Tidak boleh disengajakan pelayaran, melainkan kepada tiga mesjid. (H.S.R. Bukhari)

Maqshudnya, bahwa tidak boleh seseorang sengaja berangkat jalan jauh buat ziarah sesuatu mesjid, melainkan Masjidil-Haraam, Masjidil-Aqshaa dan Masjidku ini.

Hadiets ini, dibantah oleh orang-orang yang membolehkan orang berlayar buat ziarah qubur, katanya : Hadiets itu hanya melarang kita berlayar buat melawat dan beri'badat di mesjid, kecuali tiga mesjid yang tersebut itu. Di dalam Hadiets itu, tidak ada larangan buat berlayar untuk ziarah satu qubur.

Orang yang mau memaham dengan adil, tentulah dengan mudah mengerti bahwa apabila masjid yang memang tempat shalat dilarang kita datangi dari lain negeri, sudah tentu quburan lebih terlarangnya.

Sabda Nabi s.a.w. :

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ أَيَّمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ بَلْعُنِي . (ح. ر. أبو داود)

Artinya : Janganlah kamu jadikan quburku Hariraya, tetapi bershalawatlah atasku di mana-mana kamu ada, karena shalawat kamu akan sampai kepadaku. (H.R. Abu Dawud)

Maqshudnya, janganlah kamu jadikan quburku satu tempat yang tertentu buat diziarahi, sebagaimana kamu jadikan Hariraya satu hari yang tertentu buat bersuka-suka.

Diriwayatkan :

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُسَيْنٍ بْنَ عَلِيٍّ رَأَى جُلًّا يَخْتَلِفُ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
وَيَدْعُو عَنْهُ فَقَالَ : يَا هَذَا ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ : لَا تَخْتَلِفُوا قَبْرِي
عِينَكُمْ وَصَلُّوا عَلَيَّ إِنَّمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِي فَإِنَّتَ وَرَجُلٌ
بِالْأَنْدَلُسِ مِنْ الْأَسْوَءِ . (ر . سعيد بن منصور)

Artinya : Sesungguhnya 'Abdullah bin Hasan bin Husain bin 'Ali pernah lihat seorang berulang-ulang ke qubur Nabi s.a.w. dan berdo'a di situ, maka ia berkata : Ya tuan ! sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah bersabda : „Janganlah kamu jadikan quburku Hariraya, tetapi bershalawatlah atasku di mana-mana kamu ada, karena shalawat kamu akan sampai kepadaku". Engkau dan seorang yang di Andalus pada pandangan Rasulullah, sama.

(R. Sa'id bin Manshur)

Diriwayatkan, bahwa Imam Maalik tidak senang kepada orang-orang yang ziarah qubur Nabi.

Diriwayatkan, bahwa Imam Al-Juwaini melarang orang-orang ziarah qubur Nabi. Begitu juga Qadli 'Iyaadl.

Sekalian itu menunjukkan, dan menegaskan kelemahan Hadiets-hadiets ziarah qubur Nabi itu.

RINGKASNYA :

Tidak ada Hadiets yang sahieh tentang ziarah qubur Nabi dengan khususnya.

Banyak alasan-alasan dan keterangan yang tidak membolehkan orang-orang sengaja dari jauh buat ziarah qubur Nabi, lantaran dikuatir orang-orang jadikan sebagai tempat mintaminta seperti yang telah kejadian di beberapa masa sebelum Makkah dan Madinah dipegang oleh qaum Wahhabi.

Tetapi dengan itu, jangan disangka kami melarang orang-orang ziarah qubur Nabi. Tidak sekali-kali. Hanya kami menerangkan, bahwa tidak boleh dibedakan qubur Nabi dari qubur yang lain tentang sunnatnya diziarahi, dan di tentang ta' boleh didatangi dengan sengaja dari jauh.

A.H.

Z I A R A H Q U B U R .

S O A L : Bagaimana cara ziarah qubur dan bagaimana lafazh mendoa-kan ibu bapa ?

J A W A B : Ziarah qubur itu, sunnat menurut perintah Rasulullah, lantaran mengingatkan kita akan mati.

Orang yang masuk ke quburan itu, sunnat beri salam kepada ahli qubur dengan lafazh yang diajarkan oleh Rasulullah (lihat Pengajaran Salat 4 : 114, dan Soal Jawab 1 : 209/219, dan Pembela Islam extra nomer kaca 21).

Rasulullah tidak tentukan do'a yang khas buat ibu dan bapak. Kita boleh berdo'a dengan bahasa sendiri, minta Allah ampunkan mereka dan sekalian sanak saudara dan sahabat kita.

A.H.

WANITA ZIARAH KUBUR.

S O A L : 1) Di kitab Pengajaran Salat ke IV, halaman 123, disebutkan begini :

Telah berkata Ibnu Abbas : Rasulullah s.a.w. telah melatnat wanita-wanita yang ziarah kubur ¹⁾, dan orang-orang yang menjadikan dia tempat shalat dan (tempat) memasang pelita-pelita".
(H.R. Abu Dawud)

dan di kitab Soal Jawab ke 1 kaca 209/219, saya jumpa keterangan begini :

„Sesungguhnya aku pernah melarang kamu ziarah ke kubur, maka sesungguhnya sekarang telah diberi idzin kepada Muhammad menziarahi kubur ibunya, maka oleh sebab itu, ziarahlah kekubur, karena ziarah kubur itu, mengingatkan kepada akhirat".
(H.S.R. Muslim)

Dua Hadiets tersebut membawa dua macam faham yang bertentangan satu dan lainnya di dalam satu hukum, karena yang pertama melarang, bahkan „mela'nat" wanita-wanita pergi ziarah, dan yang kedua selaku menyangkal Hadiets (riwayat) yang kesatu, serta mengidzinkan, malah „menyuruh" orang-orang ziarah kubur, sebab mengingatkan pada akhirat, katanya.

Padahal kami orang berkeyakinan, bahwa sekalian apa yang dikatakan dan diamalkan oleh Nabi s.a.w. itu, semua benar dan suci dari kesalahan dan perselisihan satu sama yang lain, karena dipimpin oleh Allah sebagai firmanNya :

¹⁾ Larangan ziarah kubur atas wanita itu, telah terhapus dengan keterangan hadiets Nabi riwayat Muslim yang menyuruh ziarah kubur seperti yang tersebut itu dan lainnya.
(Dari Pengajaran Salat)

1)

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . (ق. النجم ٣-٤)

Kalau orang ketahui, bahwa apa yang dikatakan (disabdakan) oleh Nabi s.a.w. itu, semata-mata wahyu daripada Allah dan dipimpin olehNya, mengapakah akan ada pertentangan di dalamnya ?

Apakah sunnatullah demikian ?

Apakah sudah pernah tuan ketemukan di situ hukum agama Islam yang tadinya dila'nat" dan dicegah, maka kemudiannya diidzinkan dan „diperintahkan" ?

Cobalah unjukkan !

Satu mustahil yang besar akan ada wahyu Allah atau sabda Nabi Nya yang suci dan dipimpin olehNya bisa bertentangan :
pagi „ya" sore „tidak" dan sebaliknya.

Jikalau demikian agaknya bathal firman Allah di atas, hal mana ta' boleh jadi dan ta' akan sekali-kali bisa kejadian. Oleh itu, harus kami uji di antara yang dua tadi, mana yang terlebih mu'tamad dan benar kita pakai.

2) Di Pembela Islam No. 32, muka 39 tuan tulis :

„Hal maiyit mendengar itu memang kita akui, dan tidak pernah ingkari. Yang kita ingkar itu, ialah maiyit bisa menerima ajaran dari si hidup".

Saya bertanya : Bagaimana kata tuan di atas ini, dengan firman Allah :

2)

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أَمْدُ مِنْ . (ق. النمل ٨٠)

JAWABAN bagi mas-alah yang pertama :

Selain daripada Hadiets yang pertama itu, ada beberapa lagi Hadiets yang sahieh melarang kubur.

1) Artinya : Ia (Muhammad) tidak omongkan (Qur'an itu) dengan kemauannya sendiri, melainkan ia itu wahyu yang diwahyukan kepadanya.

Penjawab.

2) Artinya : Sesungguhnya engkau ta' bisa bikin maiyit itu mendengar dan ta' bisa engkau bikin dengar seruanmu kepada orang-orang yang tuli, apabila mereka berpaling membelakang.

Penjawab.

Begitu juga, selain daripada Hadiets yang kedua, ada beberapa Hadiets yang menyuruh dan menghapuskan (mansukhkan) Hadiets yang melarang ziarah kubur.

Riwayat-riwayat yang shahieh itu dengan terang dan tegas mengatakan, bahwa Nabi pernah bersabda :

Aku pernah larang kamu ziarah kubur, tetapi sekarang aku perintah kamu ziarah.

Hal itu sepanjang jalan riwayat, ta' dapat didustakan atau dilemahkan.

Cuma yang bisa dijadikan pertanyaan sekarang :

1) Perkataan Nabi yang suci yang dipimpin dengan wahyu Allah (menurut s. An-Najm 3 itu) patutlah berlawanan ?

2) Apakah sunnatullah begitu ?

3) Sudahkah pernah kejadian satu perkara yang dulunya di la'nat, kemudian diperintah mengerjakannya ?

Jawaban bagi pertanyaan yang pertama :

Perkataan Allah dan perkataan Rasul dan perkataan sembarang satu manusia, memang ta' patut berlawanan dengan perkataannya sendiri.

Tetapi di dalam hal ziarah itu, tidak kita namakan berlawanan, hanya kita namakan *nasikh-mansukh*, ya'ni yang menghapuskan dan yang dihapuskan.

Adakah nasikh-mansukh di Qur'an ?

Kita jawab : Tidak ada. Di dalam Qur'an cuma ada Ayat nasikh, yaitu firman Allah yang menyuruh Nabi berpaling dari menghadap Baitul-Maqdis kepada menghadap Masjidil-Haram.

Kejadian ini, telah nyata dengan nash Qur'an, ta' perlu dipilih atau diuji lagi, sedang Nabi shalat dengan menghadap ke Baitul-Maqdis itu, tentu tidak dengan kemahuannya sendiri.

Apakah kejadian ini kita namakan berlawanan ? Tidak ! Bukan berlawanan, tetapi hukum yang kedua menghapuskan hukum yang pertama. Kejadian yang begini, sepanjang pendapat saya, hanya di mas-alah Qiblat dan di ziarah kubur, dengan nash Qur'an dan Hadiets. Adapun lain-lain dari ini, sepanjang pemeriksaan saya, hanya dengan sangka-sangkaan 'ulama' sahaja, ya'ni mana-mana keterangan yang mereka rasa ada bertentangan dengan keterangan lain, dan ta' dapat mereka akurkan dengan ta'wil, terus mereka katakan, satu dari itu, mansukh hukumnya.

Pada pandangan saya, bahwa hukum yang mula-mulanya dilarang lantas dibenarkan atau diperintah itu, tidak beda dengan satu urusan yang mula-mulanya dibiarkan, lantas sesudah itu diperintah atau dilarang.

Berlaku perubahan begitu, bukan lantaran hukum itu yang tidak suci, tetapi lantaran manusia yang menerimanya itu di dalam keadaan yang perlu dikasi satu hukum dulu, lantas sesudah keadaannya diubah, diberi pula lain hukum.

Kita sekalian sama mengakui, bahwa agama-agama yang Allah beri kepada Nabi-nabi yang dahulu itu, semuanya telah terhapus (mansukh) dengan agama Nabi Muhammad s.a.w. ini. Apakah dengan ini berarti, bahwa agama-agama dahulu itu tidak suci ? Tidak sekali-kali !

Tuhan kasi satu-satu agama kepada satu-satu kaum, buat satu-satu masa ; kecuali agama Islam kita ini, buat penghabisannya, dengan nash Qur'an dan Hadiets-hadiets.

Jawaban bagi pertanyaan yang kedua :

Sunnatullah pada memberi perintah dan larangan berubah-ubah menurut keadaan dan kemajuan yang Ia adakan pada manusia, sebagaimana saya terangkan di jawaban pertama tadi.

Jawaban bagi pertanyaan yang ketiga !

Di penjawaban yang pertama, saya telah bayangkan, bahwa pada permulaan Islam, kaum Muslimin shalat dengan menghadap Baitul-Maqdis.

Perintah menghadap Baitul-Maqdis ini, tentu dari Nabi yang dapat perintah dari Allah yang tidak dimasukkan Qur'an. Di waktu itu, kalau orang menghadap lain tempat, walaupun Baitullah, tentu dila'nat dan dimurkai.

Tetapi sesudah itu, datang perintah buat menghadap Baitullah. Sesudah datang perintah yang kedua, yang menghapuskan perintah pertama tadi, kalau ada orang yang mau menghadap lagi ke-Baitul-Maqdis, niscaya dila'nat pula.

Jawaban bagi mas-alah yang kedua :

Oleh sebab ada beberapa Hadiets yang menerangkan, bahwa ahli kubur-walaupun kafir mendengar, maka ta' dapat tiada kita mengakui begitu.

Adapun pengakuan itu, tidak bertentangan dengan Ayat ke 80 dari s. An-Naml yang tuan bawakan di atas.

Buat menerangkan itu, perlu kita periksa akan dua perkataan, yaitu laa tusmi'u dan al-mautaa.

L a a t u s - m i ' u itu artinya yang asal, ialah : engkau ta' bisa bikin dengar; dan mautaa itu, artinya : orang-orang yang telah mati.

Menurut sambungan Ayat itu dari atas dan dari bawah, terang kelihatan, bahwa perkataan engkau ta' bisa bikin dengar itu, maksudnya : engkau ta' bisa bikin (mereka) menerima ajaranmu; dan mautaa itu, maksudnya ialah orang-orang kafir yang disamakan dengan orang-orang yang telah mati tentang ta' bisa menerima pengajaran. A.H.

MENDO'AKAN ARWAH KAFIRIN.

Zaman sekarang sering sekali kita dengar, bahwa kaum yang mengaku beragama Islam, mendo'akan yang mati, lebih-lebih jika kaum kafirin yang mati itu, berpangkat raja.

S O A L : Oleh itu, apakah hukum orang Islam mendo'akan arwah kaum kafirin ?

J A W A B : Hukumnya, tidak kurang dari haram, sebab sudah nyata dilarang oleh Allah :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَا تَأْوَهُمْ فَأَسَقُونَ. (الف. التوبة: ٨٤)

Dan jangan sekali-kali engkau shalatkan atas seseorang dari mereka itu yang telah mati, dan jangan engkau berdiri dikuburannya (untuk mendo'akan dia), karena mereka kufur kepada Allah dan kepada RasulNya, serta mereka mati di dalam kefasiqan.

(At-Taubah : 84)

H.Y.

BERJUMPA IBU - BAPAK DI SURGA.

S O A L : Kalau saya dan ibu bapak saya beribadat, dan beramal shaleh bisakah kami bertemu di surga ?

J A W A B : Ada beberapa Hadiets menerangkan, bahwa ahli surga itu melawat seorang dengan yang lain, dan ada pula hadiets-hadiets menerangkan, bahwa ahli surga itu dapat apa-apa yang mereka kehendaki.

Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli surga, walaupun di derajat yang paling rendah.

A.H.

HADIYAH ¹⁾ (OVER GANJARAN)

Yang dimaksudkan dengan Hadiyah 'amal. Hadiyah makanan. Over ganjaran, dan sebagainya ialah :

1) Seorang mengerjakan shalat, shaum, hajji dan lain-lainnya, lantas sesudah atau sebelum itu, ia niatkan atau ia minta kepada Allah supaya ganjaran dari 'amal 'ibadatnya itu, disampaikan kepada si anu yang sudah mati.

2) Seorang sediakan makanan, lalu orang-orang yang hadir itu bertahlil, dengan diketuai oleh seorang tukang tahlil atau guru tahlil. Sesudah habis tahlil, mereka baca Al-Fatihah dan lain-lain surah, dan sesudah itu, guru tahlil berdo'a dengan bahasa 'Arab yang maksudnya, di antara lain-lain, ialah minta Allah sampaikan ganjaran dari bacaan tadi kepada si anu yang telah mati. Lalu mereka makan apa yang hadir di hadapan mereka.

3) Seorang membikin satu masjid atau rumah waqaf atau lainnya lalu ia niatkan atau lebih dahulu ia niatkan ganjarannya supaya sampai kepada si anu yang telah mati.

Dan ada beberapa macam lagi cara yang ringkasnya ialah ber'ibadat dan berbuat sesuatu kebaikan dan makan minum, untuk seseorang yang telah mati.

Tentang „hadiyah ganjaran” yang tersebut itu, ada banyak perselisihan 'ulama' Islam dari zaman dahulu.

a) Sebahagian berkata : Boleh kita overkan kepada sebarang orang Muslim yang sudah mati, segala 'amal 'ibadat kita.

b) Sebahagian berkata : Boleh kita overkan kepada si mati itu selain dari shalat dan shaum.

c) Sebahagian berkata : Boleh seorang anak overkan ganjaran shaum, hajji, sedekahnya kepada ibu bapaknya. Yang lain ta' boleh.

¹⁾ Mas-alah ini ada tersebut di S.J. I : 145/163 - II/th. 1969 : 533, II/th. 1972 : 513 - III : dan di Pembela Islam. 40 : 24 ; 47 : 22 ; 69 : 28 ; dan dicitat-Talqien.

d) Sebahagian berkata : Bacaan ta' boleh dioverkan.

e) Sebahagian berkata : 'Amal 'ibadat kita tidak boleh dan ta' dapat dioverkan ganjarannya kepada siapa pun.

Kebaikan yang seorang kerjakan, tidak akan dapat ganjarannya melainkan dia sendiri, tidak orang lain.

Dan ada perselisihan pula di tentang menerima upah buat kerjakan 'ibadat yang hendak dioverkan itu : Sebahagian berkata : Boleh diupahkan dan mengambil upah, dan sebahagian lain berkata : Tidak boleh ambil upah buat urusan itu.

Pendirian kami, setuju dengan golongan akhir yang orang gelar Mu'tazilah, Wahhabi, dan lain-lainnya, yaitu tidak boleh over ganjaran.

Kami tidak takut kepada nama. Orang-orang merdeka buat mengatakan sesuatu urusan itu sesat, sasar dan kufur, tetapi kalau kami lihat perkara itu cocok dengan Qur'an dan Hadiets, atau tidak berlawanan, maka kami akan ambil dan terima. Kalau berlawanan dengan Qur'an dan Hadiets, kami tolak, dan kami tolak juga perkataan yang orang-orang katakan Hadiets Nabi, kalau kami dapati berlawanan dengan salah satu ayat Qur'an.

Tentang mas-alah over pahala dan ganjaran itu, sudah kami terangkan di beberapa tempat di kitab Soal-Jawab dan Pembela Islam, seperti yang tersebut di noot 1 hal 992.

Tetapi lantaran mas-alah ini dihidupkan kembali dan dipropagandakan oleh pengarang majalah Mas dalam bahasa Sunda, yaitu t.H. Anwar Sanusi dan t.H. Ramli yang dahulunya sehaluan dengan kami, dan orang-orang sangka sebadan dengan kami, maka terpaksa kami menulis kembali mas-alah tersebut sedikit luas dari yang sudah-sudah.

P E N D A H U L U A N

Di pendahuluan ini kami hendak terangkan beberapa perkara.

(1) **Hadiyah**

Yang dikatakan Hadiyah atau over ganjaran itu, sudah pembaca baca di atas tadi.

Hadiyah pahala itu, menurut pendirian kami, tidak ada dalam Islam, sebagaimana akan diterangkan.

(2) **Do'a**

Do'a itu, artinya permintaan atau minta. Do'a di dalam Islam, ialah meminta kepada Allah sesuatu perkara baik dan halal yang boleh diminta, seperti kita :

1) Minta Allah beri rizqi, anak, isteri yang baik, kesenangan dan sebagainya untuk diri kita atau orang lain,

2) Minta Allah ampunkan dosa kita dan dosa kaum Muslimin.

3) Minta Allah peliharakan kita dan kaum Muslim dari sekalian bahaya dunia dan akherat,

4) Minta Allah beri kesenangan akhirat kepada kita dan sekalian kaum Muslimin, dan lain permintaan baik, yang tidak dilarang atau ditutup-pintunya.

Sebagaimana permintaan baik dibolehkan dan disuruh, maka sudah tentu permintaan jahat dan jelek itu ditolak, atau dilarang seperti :

1) Minta Allah matikan atau celakakan seseorang.

2) Minta Allah halalkan arak, judi, dan sebagainya.

Adapun permintaan baik, tetapi terlarang atau tidak diterima itu, ialah seperti :

1) Minta jadi Nabi atau Rasul, lantaran pintunya sudah tertutup.

2) Minta Allah ampunkan kaum Musyrikin, lantaran Allah telah larang.

3) Minta Allah sampaikan ganjaran dan 'amal kita kepada seseorang yang sudah mati, lantaran Allah sendiri sudah berkata, tidak bisa seorang dapat sesuatu ganjaran akhirat, kecuali kalau ia ber'amal sendiri, sebagaimana yang akan kami terangkan.

(3) Istighfaar

Istighfaar itu, sebahagian dari pada Do'a, dan artinya ialah minta atau mintakan ampun.

Tetapi yang diidzinkan oleh Allah, ialah mintakan ampun dosa untuk kaum Muslimin.

Sekarang kami hendak menerangkan alasan-alasan kaum yang membolehkan over pahala itu, dengan membawakan hanya salinan maksudnya dalam bahasa Melayu :

1) Firman Allah di surah Ath-Thur 21, yang maksudnya, bahwa anak cucu kita yang beriman, akan dihubungkan dengan kita, tentang mendapat ni'mat di syurga dengan tidak dikurangi walaupun sedikit dari ganjaran kita.

2) Rasulullah ada pernah qurban satu kambing buat ummatnya sekalian dan satu lagi buat dirinya dan familinya.

(R. Ahmad)

3) Seorang bertanya kepada Rasulullah : Apakah berfaidah bagi bapa saya yang sudah mati, kalau saya bersedekah atas namanya ? Jawab Rasulullah : Ya. (R. Ahmad dan Muslim).

4) Seorang bertanya kepada Rasulullah : Apakah ibu saya dapat ganjaran, kalau saya bersedekah atas namanya ? Rasulullah jawab : Ya ! (R. Bukhari dan lainnya).

5) Seorang wanita berkata kepada Rasulullah : Ibu saya mati meninggalkan shaum satu bulan. Maka sabdanya : Shaumkanlah. (R. Bukhari)

6) Barang siapa mati dengan meninggalkan shaum, maka hendaklah walinya (waritsnya) shaumkan buat dia. (R. Bukhari dan Muslim)

Begitulah alasan-alasan yang dibawa oleh tuan-tuan Anwar Sanusi dan t.Ramli di majalah mereka dan di luar-luar buat membolehkan over ganjaran.

Kami jawab :

Keterangan yang pertama, yaitu ayat Qur'an tidak menunjukkan ada overan pahala (hadiyah ganjaran) dari si hidup kepada si mati.

Hanya menunjukkan, bahwa anak cucu orang Mu'min itu, akan dikumpulkan bersama orang-orang tuanya yang Mu'min di syurga dengan tidak mengurangkan sedikit pun dari 'amal-'amal orang tua itu.

Orang yang perhatikan Ayat tersebut, bisa tau, bahwa yang dihubungkan dengan orang tua-tua, ialah anak yang belum baligh, karena anak yang sudah baligh ada perhitungan sendiri.

Jadi, Ayat tersebut tidak menerangkan overan 'amal walaupun sedikit, dan satu kesalahan besar, kalau orang bawaan Ayat itu buat menguatkan hadiyah 'amal, dan patut dianggap orang ta' tau apa-apa di dalam urusan Agama.

Adapun keterangan kedua sampai ke 9 itu, sungguhpun sebahagiannya shah menurut riwayat, tetapi ma'nanya berlawanan dengan ayat-ayat Qur'an yang bukan sedikit, sebagaimana akan disebut.

1) Firman Allah :

لَمَّا كَسَبْتُ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبْتُ . ا ف . البقرة ٢٨٦

Artinya : Baginyalah apa yang ia kerjakan, dan atasnyalah apa yang ia usahakan. (Q. Al-Baqarah 286)

Maksudnya, kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, tidak dapat ganjarannya melainkan dirinya sendiri ; dan kejahatan yang dikerjakan olehnya, tidak akan dapat adzabnya melainkan dia sendiri.

2) Firman Allah :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. (ق. فصلت ٢٦)

Artinya : Barangsiapa berbuat kebaikan, maka untuk (kebaikan) dirinya ; dan barang siapa berbuat kejahatan, maka untuk (kecelakaan) dirinya. (Q. Haa Miem atau Fushilat 46).

Ma'nanya, kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, adalah buat dirinya, tidak buat orang lain, begitu juga kejahatan.

3) Firman Allah :

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. (ق. العنكبوت ٦)

Artinya : Dan barang siapa bekerja keras, maka tidak lain ia bekerja keras melainkan untuk dirinya. (Q. Al-Ankabut 6)

4) Firman Allah :

مَنْ أَمْنَدَى فَإِنَّمَا يَنْتَهِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. (ق. الاسراء ١٥)

Artinya : Barangsiapa dapat pimpinan, maka tidak lain melainkan ia dapat pimpinan untuk kebaikan dirinya ; dan barang siapa sesat, maka tidak lain melainkan ia sesat untuk kecelakaan dirinya, karena seorang tidak memikul dosa seorang.

(Q. Al-Israa' 15)

Ma'nanya barangsiapa berbuat kebaikan atau kejahatan maka yang akan mendapat buahnya, ia sendiri, tidak lainnya.

5) Firman Allah :

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. (ق. فاطر ١٨)

Artinya : Dan barangsiapa membersihkan diri, maka tidak lain melainkan ia membersihkan diri untuk kebaikan dirinya sendiri.

(Q. Fathir 18)

Maksudnya, barangsiapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bisa membersihkan dirinya, yaitu 'amal 'ibadat maka kebaikannya itu hanya buat dirinya, bukan buat orang lain.

6) Firman Allah :

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ شَيْءٍ شَيْئًا. (ق. البقرة ١٢٢)

Artinya : Dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang (di dalamnya) tidak bisa seorang melepaskan sesuatu apa dari seseorang.
(Q. Al-Baqarah 123)

7) Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَاٌ هُوَ جَارِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. (ق. لقمان ٢٢)

Artinya: Hai manusia! hendaklah kamu berbakti kepada Tuhan kamu dan takut kepada satu hari yang (didalamnya) tidak bisa seorang bapak melepaskan (sesuatu apa) dari anaknya, dan tidak pula anak bisa melepaskan sesuatu apa dari bapaknya.
(Q. Luqman 33).

Maksudnya, bahwa hendaklah kamu masing-masing ber-'amal untuk dirinya sendiri, karena di hari akhirat tidak bisa seorang menolong seorang.

Kalau 'amal boleh diover-overkan, tentulah anak bisa menolong bapa, dan bapa bisa menolong anak.

8) Firman Allah :

كُلُّ أُمَّةٍ نَادَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. (ق. الجاثية ٢٨)

Artinya : Tiap-tiap satu ummat akan dipanggil kepada (menerima) kitab (putusan)nya. (Dan dikata) : Pada hari ini kamu akan dibalas apa yang kamu kerjakan.
(Q. Al-Jaa-tsiah 28)

Maksudnya, di hari Qiamat, tiap-tiap seorang akan dipanggil menghadap buat menerima surat keputusan dari 'amal-'amal yang ia telah kerjakan di dunia.

9) Firman Allah :

فَالْيَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُنْجَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. (ق. يس ١٥٢)

Artinya : Maka di hari (Qiamat) ini, tidak seorang pun teraniaya sedikit juapun, dan tidak dibalas kamu, melainkan apa yang kamu kerjakan.
(Q. Yaa-sien 54)

Maksudnya, di hari Qiamat, kamu tidak akan dapat balasan baik atau jahat, melainkan menurut perbuatan kamu, tidak menurut perbuatan orang lain.

10) Firman Allah :

الْأَنْزِلُ رُوَا زِرَةً وَرَزَا حَرَمِي وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمْسَى. (ق. النجم ٣٩-٤٨)

Artinya : Bahwasanya seorang tidak menanggung dosa seorang, dan bahwasanya manusia tidak akan dapat ganjaran melainkan apa yang ia telah kerjakan.
(Q. An-Najm 38 : 39)

Maksudnya, tiap-tiap seorang akan memikul dosanya sendiri, dan tiap-tiap seorang akan dapat ganjaran dari perbuatannya sendiri, tidak dari perbuatan dan usaha orang lain.

Selain dari itu, ada beberapa lagi ayat-ayat yang sama'na dengan yang tersebut itu.

Ayat-ayat tersebut dengan jelas dan terang menunjukkan, bahwa seorang tidak akan dapat ganjaran baik, melainkan dari 'amalannya sendiri, dan begitu juga ganjaran jahatnya.

Sekiranya 'amal 'ibadat seorang boleh di hadiyahkan kepada seorang, tentulah Allah kecualikan walaupun di satu ayat dan beberapa puluh ayat yang membicarakan urusan pahala.

Pembaca telah melihat sendiri, bahwa, Ayat-ayat tersebut dengan terang dan tegas berlawanan dengan sekalian Hadiets-hadiets yang membolehkan over ganjaran seorang kepada seorang.

Supaya faham pembaca dan faham kami sama-sama bertambah kuat, baiklah kita bawakan omongan-omongan ahli tafsir tentang ayat-ayat over pahala itu :

إِنَّهُ لَا يُجَارَىٰ عَامِلٌ إِلَّا بِعَمَلِهِ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا. (الطبري ٢٧ ص ٢٩)

Artinya : Bahwasanya tidak dibalas seorang yang ber'amal, melainkan dengan 'amalnya, maupun baik ataupun jahat.

(Ath Thabari 27 : 39)

لَا يُؤَاخِذُ بِعُتُوبَةٍ ذَنْبٌ غَيْرُ عَمَلِهِ وَلَا يَنْتَابُ عَلَىٰ صَالِحٍ عَمَلُهُ عَامِلٌ غَيْرُهُ. (الطبري ٢٧ ص ٤٠)

Artinya : Tidak disiksa melainkan orang yang mengerjakan dosa, dan tidak diberi ganjaran orang yang tidak mengerjakan kebaikan.

(Ath Thabari 27 : 40)

إِنْ حَسَنَةُ الْغَيْرِ لَا تُجْدِي شَيْئًا وَمَنْ لَا يَعْمَلْ صَالِحًا لَا يَنْتَابُ خَيْرًا فَيَحْكُمُ بِهَا وَيُظْهَرُ أَنَّ الْمُسِيءَ لَا يُجِدُ بِسَبَبِ حَسَنَةِ الْغَيْرِ ثَوَابًا وَلَا يُحْتَمَلُ عَنْهُ أَحَدٌ عَقَابًا. (الفخر الرازي ج ٧ ص ٧٣٨)

Artinya : Sesungguhnya kebaikan orang lain tidak bisa memberi manfa'at, karena barang siapa tidak ber'amal saleh, ia tidak akan dapat kebaikan, maka sempurna dan nyatalah dengan Ayat itu, bahwa orang yang berdosa itu, ta' bisa dapat ganjaran dengan sebab kebaikan orang lain, dan tidak seorangpun akan menanggung dosanya.

(A. Fakh-rur-Razie 7 : 738)

كَمَا لَا يَحْتَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْزُغٌ غَيْرُهُ كَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا مَا كَسَبَ

هُوَ لِنَفْسِهِ. (ابن كثير ج ٣ ص ١٩٨)

Artinya : Sebagaimana tidak dipikulkan atas seseorang dosa orang lain, begitu juga ia tidak bisa dapat ganjaran melainkan apa yang ia kerjakan sendiri untuk dirinya. (Ibnu Katsier 8 : 120)

فَلَيْسَ لَهُ مِنْ سَعْيِ غَيْرِهِ الْخَيْرُ شَيْءٌ. (جلالين ج ٣ ص ١٩٨)

Artinya : Seorang tidak dapat apa-apa dari usaha orang lain. (Jálalain 3 : 198)

لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَجْرُ سَعْيِهِ وَجَزَاءُ عَمَلِهِ وَلَا يَنْفَعُ أَحَدًا عَمَلُ أَحَدٍ
(فتح القدير ج ٥ ص ١١١)

Artinya : Seorang tidak dapat melainkan balasan bagi usahanya dan ganjaran 'amalnya, dan tidak memberi faidah kepada seseorang 'amal orang lain. (Fat-hul-Qadier 5 : 111)

إِنَّ النَّفْسَ إِذَا تَمَّ نَجَارَى بِأَعْمَالِهَا إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرٌّ فَشَرٌّ.
(ابن كثير ج ٢ ص ٢٢٢)

Artinya : Sesungguhnya manusia itu hanya dibalas menurut 'amalnya. Jika baik, maka balasannya baik ; dan jika jahat, maka balasannya jahat. (Ibnu Katsier 3 : 444)

Supaya bertambah terang, baiklah kita unjukkan juga perkataan Sahabat-sahabat di tentang overan pahala yang cocok dengan ayat-ayat Qur'an di atas

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصُومُ أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ. (ر. النسائي)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Janganlah seorang menggantikan shalat seseorang, dan janganlah ia shaumkan seseorang. (R. Nasa-ie)

قَالَ ابْنُ عُمرَ: لَا يُصُومُ أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ. (م. مالك)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Tidak boleh seorang shaumkan seseorang, dan tidak boleh seorang menggantikan shalat seseorang. (R. Malik)

قَالَ ابْنُ عُمرَ: لَا يَحُجُّ أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ. (فتح الباري ٤ ص ٢٧)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Tidak boleh seorang hajjikan seseorang. (Fat-hul Baarie 4 : 47)

Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar itu dua Shahabat yang paling rapat.

Sekiranya overan pahala ada dibolehkan oleh Nabi, tentulah tidak berani mereka berkata demikian.

Adanya omongan Shahabat-shahabat itu memberi arti, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah omong tentang over ganjaran shaum, haji, shalat atau lain-lain 'ibadat.

Buat menambah lagi :

رَأَى مَالِكٌ : أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ الشَّعْمِيَّةِ (يَعْنِي الْحَجَّ عَنِ الْآبِ) مُخَالَفٌ
لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَرَّبَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ. (فتح الباري ٤ ص ٤٩)

Artinya : Imam Malik memandang, bahwa zhahirnya Hadiets wanita Khats'-amiyah (ya'ni menghajjikan bapa) itu menyalahi zhahirnya Qur'an, maka Imam Malik kuatkan Qur'an.

(Fat-hul-Baari 4 : 49)

Ya'ni lantaran Hadiets tentang boleh hajjikan bapa itu menyalahi Qur'an, maka Imam Malik tolak dia dan berpegang kepada Qur'an sahaja.

Kata Imam Muzani, shahabat Imam Syafi'ie :

فَاعْلَمْ رَسُولُ اللَّهِ ص. مِثْلَ مَا عِلَّمَ اللَّهُ مِنْ أَنَّ جَنَابَةَ كُلِّ امْرِئٍ عَلَيْهِ،
كَمَا أَنَّ عَمَلَهُ لَا لِغَيْرِهِ وَلَا عَلَيْهِ. (هامش المرح ٧ ص ٢٦٩)

Artinya : Rasulullah s.a.w. beri tau sebagaimana Allah beri tau bahwa, dosa tiap-tiap seorang adalah buat kecelakaan dirinya, sebagaimana 'amalnya itu buat kebaikan dirinya, tidak buat kebaikan orang dan tidak buat kecelakaan orang lain.

(Pinggir Al-Um 7 : 269)

Sekarang pembaca-pembaca perlu dapat tau juga, apakah menolak hadiets yang berlawanan dengan Qur'an itu hanya bikin kami atau memang mesti begitu menurut 'ilmu Mushthalah-Hadiets yang disetujui oleh sekalian 'ulama' Islam dan diterima oleh fikiran yang waras ?

Dengarlah :

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَا سَلِمَ لَفْظُهُ مِنْ رَكَاكَةٍ وَمَعْنَاهُ مِنْ مُخَالَفَةِ آيَةٍ أَوْ خَبَرٍ
مُتَوَاتِرٍ أَوْ إجماعٍ وَكَانَ رَوَاهُ عَدُوْلًا. (الطهريّة المحمدية ٤)

Artinya : Hadiets yang shahieh itu, ialah yang selamat lafazhnya dari kejanggalan dan (selamat) ma'nananya dari menyalahi satu Ayat atau khabar mutawatir atau ijma', serta adalah rawi-rawinya semua orang-orang yang kepercayaan.

(At-Thariqatul-Muhammadiyah 4)

Jadi, satu dari pada tanda Hadiets shahieh itu, ialah tidak menyalahi Ayat Qur'an.

Lantaran itu, bagaimanakah dapat diterima hadiets-hadiets over pahala itu shahieh, pada hal ma'nanya berlawanan dengan beberapa banyak Ayat Qur'an, yang tegas, terang dan jelas.

وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَنَاقِضًا لِلنَّصْرِ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ الْفُطْعِي
أَوْ صَرِيحَ الْعَقْلِ حَيْثُ لَا يَقْبَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْكَافِرُ (الباقونية ٨٢)

Artinya : Dan sebahagian daripada (tanda hadiets palsu) itu, ialah berlawanan dengan nash Qur'an atau Sunnah yang mutawatir atau ijma' yang betul-betul atau 'akal yang tegas, jika yang demikian ta' dapat dita'wiel. (Al-Baiqunaiyah 82)

Dengan ini, terang pula, bahwa yang menyalahi Qur'an itu bukan Hadiets Nabi, tetapi hadiets palsu, yaitu hadiets-hadiets yang dibikin-bikin oleh tukang-tukang dusta, lalu mereka katakan hadiets Nabi.

الصَّحِيحُ مَا سَلِمَ لَفْظُهُ مِنْ زَكَاةٍ وَسَلِمَ مَعْنَاهُ مِنْ خِلَافَةِ آيَةٍ أَوْ جَرِّ مُؤَوِّدٍ
وَأَصْدَقُ إِسْنَادُهُ بِتَقْدِيرِ صَافِي (النعمانيات ٥٨)

Artinya : Hadiets shahieh itu barang yang selamat lafazhnya daripada kejanggalan dan selamat ma'nanya daripada menyalahi satu Ayat Qur'an atau satu khabar mutawatir, serta sanadnya berhubung dengan perantaraan rawi yang adil dan kuat ingatannya.

(At-Ta'riefat 58)

Dan ada beberapa banyak lagi kitab-kitab Ushul-Fiqh dan kitab Mush-thalahul-Hadiets menerangkan, bahwa yang dikatakan Hadiets Nabi itu, bukan sahaja shah riwayatnya, tetapi musti beres susunannya, dan artinya pula tidak berlawanan dengan Qur'an.

Satu lagi dari tanda mesti ditolak hadiets yang berlawanan dengan Qur'an, ialah riwayat :

قَالَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ لَمْ يَكُنْ يُعَذَّبُ بِكَلِمَاتِ أَهْلِهِ .
(مر البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata 'Umar dan Ibnu 'Umar : Telah bersabda Nabi s.a.w. Bahwasanya maiyit itu disiksa lantaran ditangisi oleh familinya. (R. Bukhari dan Muslim)

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةُ قَوْلَ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ : إِنْ لَمْ تُخَذَّ ثَوْبِي
عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مَكْذُوبَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ السَّمْعُ يُحْطَى . (مر مسلم)

Artinya : Telah berkata Qaasim Bin Muhammad : Tatkala sampai kepada 'Aisyah perkataan 'Umar dan Ibnu 'Umar itu, kata 'Aisyah : Sesungguhnya kamu sampaikan kepadaku omongan dua orang yang bukan pendusta dan tidak (dapat) didusta, kan, tetapi pendengaran itu (biasa) keliru. (R. Muslim)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ عَائِشَةُ (لَمَّا سَمِعَتْ ذَلِكَ) : حَسِبْتُكَ الْقُرْآنَ
وَلَا تُشْرِدُ وَانْزِلُ وَنَزَلَ أُخْرَى . (ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas ; Telah berkata 'Aisyah (tatkala mendengar yang demikian) : Cukuplah buat kamu (ayat) Qur'an : Satu pemikul dosa tidak memikul dosa orang lain. ¹⁾ (R. Bukhari dan Muslim)

Ringkasnya, bahwa 'Umar dan Ibnu 'Umar ada meriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa maiyit itu disiksa lantaran ditangisi oleh keluarganya, maka di waktu orang sampaikan kepada 'Aisyah, maka ia berkata yang maksudnya, aku tidak mendustakan 'Umar atau Ibnu 'Umar, tetapi pendengaran itu sering keliru. Lantaran itu janganlah kamu berpegang kepada perkataan itu, karena cukup buat kamu ayat Qur'an yang artinya, bahwa seorang tidak akan memikul dosa seorang lain.

Dari kejadian-kejadian itu, kita bisa dapat tau, bahwa kalau ada satu perkataan yang dikatakan dari Rasulullah, sedang perkataan itu berlawanan dengan Qur'an, maka hendaklah ditolak.

Penolakan itu, tidak berarti tolak Hadiets Nabi s.a.w., tetapi berarti tidak boleh dipercaya yang Nabi ada berkata begitu.

Lantaran cara menolak Hadiets yang berlawanan dengan Qur'an seperti yang tersebut itu, memang ta' dapat dibantah, maka tuan-tuan H. Ramli, pengarang majallah „Mas” dan t.H. Anwar Sanusi pengarang dan pengurus „Mas” telah berkata di majallah-majallah mereka, yang sudah berhenti, yaitu Cahya Islam dan Atikan Ra'yat yang maksudnya : „Amal orang hidup ta' dapat dioverkan kepada orang yang sudah mati”.

„Walaupun ada Hadiets yang shahieh tentang overan pahala tetapi lantaran berlawanan dengan Qur'an, mesti ditolak, ta' boleh diterima”.

Dan ada beberapa banyak lagi omongan yang seperti itu dan lebih-lebih lagi, sambil mengejek-ngejek orang-orang yang membolehkan over pahala.

¹⁾ Q. Al-Israa' 15.

Kalau pembaca mau tau, periksalah majallah yang diterbitkan oleh tuan Ramli, yaitu almarhum Atikan Ra'yat No. 3 kaca 2. No. 21, kaca 16 dan lain-lainnya.

Dan periksalah almarhum Cahya Islam majallah t.H. Anwar Sanusi No. 12 kaca 6, No. 13 kaca 20, No. 16 kaca 6, No 19 kaca 16 dan di lain-lain nomer.

Tetapi lantaran sebab-sebab yang Allahu A'lam, maka dua-dua tuan itu telah berubah haluan membolehkan over ganjaran dan lain-lain masalah yang nyata berhaluan „pindahan”.

Di majallah „Mas” bahasa Sunda mulai No. 17, mereka menulis mas-alah over ganjaran dengan membawakan alasan-alasan dari pihak kuno dan kaum muda, tetapi mereka mirip ke kaum tua.

Di waktu bertemu dengan orang-orang yang anti kepada over ganjaran, maka tuan. H. Ramli berkata : Mas-alah itu bukan saya yang tulis.

Di waktu berjumpa orang-orang yang dirasanya masih suka over pahala. t.H. Ramli mempertahankan pendirian kaum tua. Tuan H. Anwar Sanusi begitu juga.

Di Majalaya dan Bandung tuan itu mempertahankan over pahala, dan sudah makanpun makanan yang dihajatkan orang untuk bapanya yang sudah wafat, tetapi di Bogor, t.H. Anwar Sanusi jadi kaum muda, menunjukkan pendiriannya sama dengan kaum muda !

Wallahu a'lam apa yang dibalik layar !

Sebahagian dari pembaca tentu sudah tau hal perdebatan diantara kaum Persis (t. Abdurrahman) dengan kaum A.I.I. (t. Jarkasi. t. Hasan Nasir), dan lain-lainnya di Bogor, di tentang masalah over ganjaran.

Berhubung dengan itu lebih dahulu dan sesudahnya, kaum A.I.I. ada siarkan alasan-alasan buat membolehkan over 'amal.

Oleh sebab alasan-alasan mereka ada yang sama dengan alasan t. Ramli dan t. Anwar Sanusi, maka di bawah ini kami akan terangkan atas jalan Soal-Jawab antara tua dan Muda (T.M.) supaya tidak begitu jemu bagi pembaca.

T. Bagaimana pendirian tuan tentang over ganjaran bacaan, makan-makan, sedekah, haji, shaum, dan lain-lain 'ibadah kepada orang yang telah mati ?

M. Menurut pendirian saya, tidak ada satupun ganjaran 'amal yang bisa di overkan kepada seseorang, maupun masih hidup ataupun sudah mati. Baiklah bagaimana pendirian tuan pula ?

T. Menurut pendirian saya, bahwa semua 'ibadat itu, boleh dihadiahkan ganjarannya kepada orang yang sudah mati.

M. Apa alasan tuan pada membolehkan over ganjaran itu ?

T. Yaitu ayat : *alhaqnaa bihim dzurriyatihim* (S. Ath-Thur 21) yang maksudnya bahwa anak-anak orang Mu'min itu Allah masukkan syorga lantaran ibu bapanya. Jadi, berarti dengan 'amal si ibu bapak, anak itu masuk syorga.

M. Yang masuk syorga lantaran 'amal ibu bapa itu anak yang sudah baligh atau belum ?

T. Yang belum baligh, karena yang sudah baligh, menanggung jawab sendiri.

M. Adakah anak-anak yang masuk syorga itu mati lebih dahulu daripada ibu bapaknya, lalu ibu bapaknya overkan ganjaran kepadanya ?

T. T i d a k !

M. Kalau begitu Ayat At-Thur 21 tadi, tidak menerangkan urusan over 'amal. Pihak kiayi selamatan dan kiayi khenduri bawa-bawakan Ayat itu supaya orang-orang tidak berhenti ber-sedekah dan berkhenduri dan berselamatan dengan via kiayi.

T. Menurut riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah pernah berkorban satu kambing buat ummatnya sekalian, dan satu kambing buat familinya.

Ini berarti Rasulullah kerjakan satu 'amal dan overkan ganjarannya kepada orang lain.

M. Hadiets itu, tidak perlu kita bicarakan sanadnya. Tetapi cukup kita bicarakan isinya sahaja, yaitu adakah Rasulullah sembelih kambing itu lantas hadiyahkan ganjarannya kepada ummatnya sekalian yang sudah mati yang ada, yang akan ada, dan yang akan mati ?

T. Tidak ! Cuma menurut Riwayat itu, bahwa Rasulullah berkorban untuk ummatnya.

Kalau yang demikian itu bukan over ganjaran, apakah namanya ?

M. Kalau betul Hadiets itu bisa dijadikan alasan, maka sifatnya dan keadaannya sama dengan orang berfithrah buat anaknya dan isterinya dan beraqiqah buat anaknya.

T. Bagaimana maksud tuan ?

M. Yaitu, apabila seorang berfithrah buat anaknya atau isterinya tidak berarti ia berfithrah lantas ia overkan ganjarannya kepada anak atau isterinya itu. Tetapi berarti ia dapat ganjaran untuk dirinya sendiri.

Begitu juga kalau ia ber'aqiqah atau sedekahkan mas seberat rambut anaknya, maka tidak berarti anak itu dapat ganjaran apa-apa dari perbuatan orang tua itu.

Kalau shah Hadiets itu, maka kita juga boleh berqorban buat sekalian kaum Muslimin yang sudah, yang ada, dan yang akan ada tetapi ganjarannya tetap buat kita sendiri.

Kalau Hadiets itu tuan mau jadikan pokok buat boleh over-ganjaran, tentulah boleh tuan shaum dan shalat, lalu overkan ganjarannya buat sekalian kaum Muslimin yang sudah mati dan yang akan mati.

T. Saya belum bisa jawab, tetapi saya dengar khabar, bahwa over ganjaran kepada orang hidup itu tidak dibolehkan.

M. Heran ! Over ganjaran kepada orang mati yang ta' bisa berijab qabul dibolehkan, tetapi buat orang hidup yang bisa berjual beli tidak dibolehkan.

Bukankah baik kalau dicari-cari jalan buat membolehkan over pahala kepada hidup supaya kiayi-kiayi bisa berdagang 'amal dengan orang-orang kaya yang dengan itu tidak perlu berpindah-pindah haluan buat urusan perut keroncong ?

Baiklah apa lagi alasan tuan ?

T. Ada satu Hadiets tersebut dalam Ad-Durrul-Mantsur 6 : 116, bahwa anak cucu orang Mu'min akan disamakan derajatnya dengan dia walaupun 'amalnya kurang, supaya senang hatinya.

M. Adakah di situ overan pahala ?

T. Tidak ada !

M. Jadi, bukan alasan buat boleh hadiah ganjaran Hadiets itu kalau shah, hanya menunjukkan, bahwa anak cucu yang Mu'min diberi tempat yang sama dengan orang tua-tuanya, supaya senang hati orang tua-tua itu, Lain tidak.

T. Ada satu Hadiets lagi, yang artinya : Orang yang masuk syurga akan bertanya, dari hal ibu bapa dan anak cucunya. Lalu dapat jawab, bahwa 'amal mereka tidak sederajat denganmu, maka orang itu akan berkata : „Hai Tuhanku ! Aku ber'amal untuk diriku dan untuk mereka". Lantas diperintah supaya dikumpulkan mereka dengan dia.

M. Shahkah Hadiets itu ?

T. Tidak tau.

M. Kalau shah, maka saya mau bertanya :

Menurut pendirian tuan, bolehkah seorang mengerjakan dahulu suatu 'amal kemudian sesudah itu ia berniat ?

T. Tidak boleh.

M. Perhatikan ! Orang yang tersebut di Hadiets itu waktu ia ber'amal, seperti shalat, shaum dan lain-lainnya, adakah ia berniat untuk ibu bapa dan anak cucunya atau tidak ? Kalau ia tidak berniat waktu mengerjakannya, maka menurut pendirian tuan dan pendirian orang-orang madzhab Syafi'ie dan lainnya, tidak shah overan orang itu, lantaran overannya itu bukan sahaja sesudah ber'amal, bahkan sesudah mati, malah sesudah peperiksaan di hari Qiamat.

Dengan ini nyatalah, bahwa Hadiets itu tidak shah.

Tetapi kalau orang itu ada berniat di dunia waktu mengerjakan 'amal-'amal itu, maka mengapakah Allah tidak masukkan di dalam daftar anak cucu dan ibu bapanya di waktu perhitungan 'amal sebelum masuk syorga ? Apakah Allah lupa ?

Dengan ini nyata pula Hadiets itu tidak shah.

Hadiets itu walaupun tidak tertolak dengan cara yang tersebut tadi, tertolak juga lantaran berlawanan dengan ayat-ayat Qur'an yang menegaskan, bahwa 'amal seorang ta' dapat di hadiyahkan kepada seseorang lain.

T. Ada lagi Hadiets yang tersebut di Ibnu Katsier 8 : 83, yang maksudnya, bahwa Allah tinggikan derajat hambaNYA yang saleh di syurga, lantas hamba itu berkata : Hai Tuhanku, lantaran apakah aku diberi derajat ini ? Maka Allah menjawab : Lantaran istighfar anakmu, ya'ni lantaran anakmu mintakan ampun.

M. Di Hadiets itu adakah over pahala ?

T. Tidak ada.

M. Kalau begitu orang-orang yang membawakan Hadiets tersebut di dalam urusan ini, bodoh atau sengaja mau menge-labui.

Istighfar itu artinya mintakan ampun. Kalau permintaan ini diterima oleh Allah, berarti orang yang dimintakan itu kurang atau terhapus dosanya. Maka lantaran kurang atau terhapus dosanya, naiklah derajatnya.

Overan pahala tidak ada di sini.

T. Ada lagi alasan, yaitu Hadiets yang menerangkan bahwa :

1). Apabila seorang Mu'min mati, lalu dishalatkan oleh kaum Muslimin tiga shaf, niscaya Allah ampunkan dosanya.

2). Apabila seorang mati, lalu dishalatkan oleh 40 atau 100 orang yang minta supaya Allah beri syafa'at, niscaya Allah beri syafa'at akan si mati itu.

3). Apabila mati seorang, lalu empat orang dari tetangganya menyaksikan yang ia orang baik, niscaya Allah ampunkan dosanya.

4). Apabila seorang mati; lalu dua orang, tiga, atau empat orang menyaksikan yang ia orang baik, niscaya Allah masukkan dia ke syurga.

M. Saya tidak mau berbicara panjang tentang Hadiets-hadiets yang tersebut, cuma saya mau bertanya : Adakah di Hadiets-hadiets itu tersebut sesuatu over pahala ?

T. T i d a k a d a !

M. Kalau begitu tidak jadi alasan buat hadiyah 'amal.

Hadiets-hadiets itu hanya menerangkan do'a minta supaya di ampunkan si mati dan persaksian yang ia seorang baik. Tidak lain.

Orang yang membawakan Hadiets-hadiets begitu buat urusan over ganjaran memang sengaja hendak mengelabui mata manusia.

Apa lagi alasan tuan ?

T. Ada satu Hadiets, bahwa Rasulullah ajar Shahabat-shahabatnya memberi salam kepada ahli qubur dan mintakan keselamatan buat mereka, di waktu ziarah qubur.

M. Beri salam dan mintakan keselamatan itu do'a, bukan over ganjaran.

Kasihannya ! Orang yang membawakan keterangan seperti itu buat alasan over ganjaran apakah tidak merasa nanti ditertawakan orang ?

T. Ada lagi Hadiets yang maksudnya bacakan surah Yaasiin kepada mautaaikum : orang-orang yang hampir mati atau yang sudah mati.

M. Kata Ibnul Qaththan : Hadiets itu lemah. Kata Daraquthni : Hadiets yang majhul, dan tidak ada Hadiets yang shah tentang bacaan Yaasiin. (Lihat Nailul-Authaar 4 : 52).

Lantaran itu ta' perlu dibicarakan ma'nanya.

T. Ada beberapa Hadiets lagi tentang :

- 1). boleh seseorang sedekah atas nama ibu bapanya.
- 2). boleh seseorang hajjikan ibu bapanya.
- 3). boleh seseorang shaumkan ibu bapanya.
- 4). boleh seseorang gantikan shalat ibu bapanya.

M. Sekalian Hadiets itu sungguhpun ada yang shahieh dan ada yang lemah, tetapi kita tolak sama sekali, lantaran berlawanan dengan beberapa banyak ayat Qur'an, yang tersebut di atas tadi.

T. Saya dengar khabar, bahwa kalau Hadiets berlawanan dengan Qur'an, Hadietslah yang mesti diambil, karena Rasulullah lebih tahu arti Qur'an dari kita.

M. Qa'idah itu hanya buatan 'ulama' khenduri dan selamat. Tidak tersebut di kitab-kitab Ushul dan Musthalahul-Hadiets yang tidak terikat dengan madz-hab.

Di dalam kitab-kitab itu dengan terang-terang tertulis, sebagaimana tersebut di atas tadi, bahwa Hadiets shahieh itu, ialah yang tidak berlawanan dengan ayat Qur'an, dan Hadiets palsu itu, ialah yang berlawanan dengan ayat Qur'an.

Kalau sekiranya ada Hadiets berlawanan dengan Qur'an lalu kita tolak Qur'an dan pegang Hadiets dengan alasan, bahwa Nabi lebih tahu dari hal ma'na Qur'an, maka tentu di dunai tidak ada Hadiets yang dikatakan berlawanan dengan Qur'an atau berlawanan dengan Hadiets yang mutawatir, lantaran tiap-tiap yang berlawanan itu, kita berlagak bodoh, dan kita katakan: Rasulullah lebih tahu dan dengan cara itu, berarti menolak semua kitab-kitab Ushul dan Mushtalahul-Hadiets yang diakui oleh kaum Tua dan Muda.

Memang tidak kurang jalan buat orang-orang yang mau cari-cari jalan buat menetapkan khenduri dan selamatan, dan buat berdagang ganjaran.

Di waktu berlawanan itu kalau Qur'an mesti ditolak, mengapakah 'Aisyah tolak riwayat 'Umar dan Ibnu 'Umar yang menyalahi Qur'an, seperti yang tersebut di atas tadi ?

Tuan jangan lupa, bahwa kita menolak Hadiets itu, bukan tolak perkataan Nabi, tetapi kita tidak bisa percaya, bahwa Rasulullah ada berkata begitu.

T. Di dalam Qur'an terdapat beberapa banyak Ayat yang diterangkan oleh Rasulullah, seperti shalat hajji, zakat, dan lainnya.

M. Memang ada beberapa banyak Ayat yang mujmal, ya'ni yang tidak terang caranya, diterangkan oleh Rasulullah, seperti shalat ; di dalam Qur'an hanya diperintah mendirikan shalat ; tetapi caranya diunjukkan oleh Rasulullah. Begitu juga zakat, hajji dan lain-lainnya.

Menerangkan yang mujmal seperti yang tersebut itu, tidak dinamakan berlawanan.

T. Ada pula beberapa Ayat ditakhshieskan oleh Hadiets seperti firman Allah : „Haram bangkai”, tetapi Hadiets mengecualikan bangkai ikan dan belalang.

Pengecualian ini diterima oleh sekalian 'ulama' dan ummat Islam. Mengapakah di tentang overan pahala tidak diterima ?

M. Ayat yang mengharamkan bangkai itu dinamakan 'aamm, yaitu „Diharamkan atas kamu bangkai”.

Adapun tentang overan pahala, tidak seperti itu, tetapi Ayat-ayatnya dinamakan „mahshur”, ya'ni sudah terbatas sendiri.

T. Coba tuan terangkan perbedaan antara „'aamm” dan „mahshur”.

M. „'Aamm” itu, ialah perkataan yang umum, disebut dengan tidak dibatas apa-apa di waktu menyebutnya, seperti :

- 1) Diharamkan atas kamu babi
- 2) ” ” ” bangkai
- 3) ” ” ” darah
- 4) ” ” ” sembelihan bukan karena Allah.

Maka tiap-tiap satu dari pada empat benda itu, kalau tidak ada pengecualiannya, haram dimakan dengan tidak terkecuali, tetapi oleh sebab Hadiets ada mengecualikan bangkai ikan dan belalang, maka yang haram itu, ialah bangkai yang selain dari dua itu.

Begitu juga darah, lantaran dikecualikan oleh sunnah akan darah dalam daging, maka darah yang haram, ialah selain dari itu.

Pengecualian ini dinamakan takhshiesh.

Adapun „m a h s h u r” itu, ialah omongan yang mengandung nafi dan its-baat dalam satu rangkaian, seperti :

- 1). T i d a k diharamkan atas kamu melainkan empat perkara.
- 2). T i d a k kamu dapat m e l a i n k a n ganjaran 'amal kamu sendiri.

„Tidak” itu dinamakan nafi dan „melainkan” its-baat.

Jadi teranglah, bahwa „mahshur” itu perkataan yang sudah terbatas sendiri, tidak perlu dan tidak boleh ditakhshieshkan dengan omongan lain.

Kalau sekiranya 'amal seseorang bisa dioverkan kepada seseorang, tentu Allah kecuaiikan walaupun satu kali di antara beberapa banyak Ayat yang mahshur itu.

T. Ada 'ulama' berkata, bahwa Ayat-ayat yang tidak membolehkan oper ganjaran itu 'aamm, tetapi ditakhshieshkan oleh Hadiets-hadiets yang membolehkan over pahala.

M. Ayat-ayat yang melarang over pahala itu „mahshur” ya'ni „'aamm” yang sudah ditakhshieshkan. Jadi, tidak boleh ditakhshieshkan lagi. Kalau seorang berkata : „Tadi pagi di rumah saya tidak ada siapa-siapa, kecuali saya dan Ali”, tentulah omongan itu dusta kalau di rumah saya pada waktu itu ada lain dari saya dan Ali.

T. Tersebut dalam Nailul-Authar, bahwa yang mengatakan tidak sampai apa-apa kepada orang mati itu, ialah kaum Mu'tazilah.

M. Kami tidak takut kepada nama. Siapa yang alasannya kuat, ialah yang benar.

Kaum Mu'tazilah ada salahnya sebagaimana kaum yang mengaku jadi Ahlis-Sunnah ada salahnya.

T. Di kitab Syarah Kanz ada tersebut, bahwa menurut madzhab Ahlis-Sunnah, bahwa seorang boleh hadiyahkan ganjaran shalat, shaum, hajji, sedekah, bacaan Qur'an, dan lain-lainnya kepada si mati, dan sekalian itu memberi manfa'at kepada si mati.

M. Kalau begitu, maka :

1). Ibnu 'Abbas Mu'tazilah, lantaran ia tidak membolehkan seorang shaumkan atau gantikan shalat seorang.

2). Ibnu 'Umar Mu'tazilah, lantaran ia melarang seperti Ibnu 'Abbas itu dan ia larang orang hajjikan orang lain.

3). Imam Malik Mu'tazilah, lantaran ia tolak Hadiets over ganjaran dan ia berpegang kepada Qur'an sahaja.

4). Imam Syafi'ie Mu'tazilah, lantaran ia berkata di Umm. 4 : 46 bahwa shalat dan shaum itu, tak bisa dihadiyahkan ganjarannya kepada si mati.

Imam Syafi'ie berkata : Bacaan-bacaan tidak sampai kepada si mati.

(Ibnu Katsier 8 : 12 dan Subulus

Salam 2 : 168).

dan banyak lagi yang nanti jadi Mu'tazilah, dan keluar dari Ahlis-Sunnah.

T. Yang dikatakan tidak sampai itu, ialah yang tidak diminta kepada Allah buat disampaikan. Adapun yang diminta supaya Allah sampaikan itu bisa sampai.

M. Apakah alasan tuan, bahwa dengan do'a itu bisa sampai ? Adakah di dalam Qur'an atau Hadiets diterangkan begitu ?

T. Tidak ada ! tetapi oleh sebab Allah telah berjanji akan mengqabulkan do'a, maka permintaan kita supaya disampaikan ganjaran itu, tentu Allah terima ; dan kalau Allah terima, tentu-lah sampai.

M. Di dalam Qur'an Allah katakan, bahwa seseorang tidak akan dapat ganjaran, melainkan dari pekerjaannya sendiri.

Kalau sekiranya dengan do'a bisa sampai, mengapakah Allah tidak terangkan ? Dan mengapa di Hadiets yang menerangkan hal overan pahala itu tidak tersebut dari hal do'a ? dan mengapa Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Imam Syafi'ie dan lain-lain, yang berkata tidak boleh seorang shaumkan seorang dan tidak boleh menggantikan shalat seseorang itu, tidak sebut-sebut dari hal do'a ? dan mengapakah Imam Malik yang menolak Hadiets-hadiets overan pahala itu, tidak sebut bahwa dengan do'a bisa sampai ?

T. Kalau begitu, bagaimana pendirian tuan tentang do'a ?

M. Do'a itu memang diperintah dan boleh kita minta, tetapi yang kita minta itu, hendaklah yang diizinkan oleh Allah.

Kalau ada satu perkara yang Allah sudah tutup pintunya, atau sudah haramkan, maka kita berdo'a meminta perkara itu, berarti kita mempermainkan Allah, mitsalnya :

1). seorang minta supaya Allah jadikan dia Nabi atau Rasul. Walaupun permintaan itu do'a, tetapi tidak boleh, lantaran Allah sudah tutup pintu kenabian.

2). seorang minta Allah halalkan arak atau bangkai umpamanya. Walaupun permintaan itu dinamakan do'a tidak boleh, lantaran Allah sudah haramkan dan sudah putus wahyu.

Kalau sekiranya do'a itu diterima oleh Allah dengan semata-mata, maka bolehkah kita minta supaya Allah pikulkan dosa ibu atau bapa kita atas kita ?

Kalau semata-mata do'a diterima oleh Allah, maka bolehkah kita minta Allah masukkan iman kepada sekalian kaum kafir yang sudah mati supaya di akhirat tidak ada neraka lagi ?

T. Jadi, bagaimana pendirian tuan tentang do'a ?

M. Kita boleh berdo'a di perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah.

Adapun perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah di Qur'an atau oleh Rasul di Hadiets-hadiets, maka tidak boleh kita minta ubah hal itu, seperti :

1) arak sudah tetap haram, maka tidak boleh kita minta dihalalkan.

2). Nabi dan Rasul tidak ada lagi, maka tidak boleh kita berdo'a buat jadi Nabi atau Rasul dan sebagainya.

T. Mengapakah tuan mengakui do'a sampai kepada si mati, tetapi tentang ganjaran tuan tolak ?

M. Yang kami maksudkan do'a buat orang yang sudah mati itu, tidak lain melainkan minta Allah ampunkan dosanya dan minta Allah beri dia derajat yang tinggi di syurga.

Jadi, do'a itu tidak sampai kepada si mati, tetapi sampai kepada Allah, dan kalau diterima, maka Allah akan ampunkan dia, dan tinggikan derajatnya di akhirat.

Do'a itu bukan over ganjaran, tetapi permintaan, sedang yang kita bicarakan, ialah over ganjaran.

T. Tersebut dalam syarah Muslim dan Syarah Min-haaj, bahwa sekalian 'ulama' telah ijma' pada mengatakan sampai do'a pada si mati.

M. Do'a itu ialah permintaan kita kepada Allah sebagaimana saya terangkan tadi. Do'a itu tidak sampai kepada si mati atau si hidup, karena yang kita minta itu bukan kepada si mati.

'Ulama' yang mengatakan do'a sampai itu maksudnya, ialah bahwa faedah dari do'a, yaitu keampunan Allah akan sampai kepada si mati.

Tentang do'a ta' perlu kita bicara panjang, karena kami membolehkan seorang mintakan keampunan bagi seorang lain, mati atau hidup.

T. Tersebut dalam Syarah-Muslim bahwa ijma' 'ulama' pada mengatakan boleh seorang bayarkan hutang seorang yang sudah mati.

M. Seorang yang masih hidup kalau ada berhutang uang atau barang, wajib ia bayar hutang tersebut itu, tidak dapat ganjaran, cuma lepas keberatan.

Orang yang berhutang itu boleh bayar sendiri, boleh suruh orang lain, dan boleh minta orang lain bayarkan, karena yang perlu di dalam hal berhutang itu, ialah sampainya uang atau barang itu kepada yang meminjamkan, walaupun dari mana.

Sebagaimana di waktu masih hidup, boleh dibayarkan oleh orang lain, maka sesudah matipun boleh dibayarkan, lantaran di sini tidak ada over 'amal atau hadiah ganjaran, hanya lepas keberatan dan lepas tuntutan pemberi hutang.

Tentang ijma' ini, kami memang bisa setuju.

Adapun hutang 'ibadat atau sesuatu urusan yang ada padanya hadiah pahala, maka kami ta' bisa terima, lantaran berlawanan dengan Ayat-ayat Qur'an yang terang dan jelas itu.

T. Tuan berkata, bahwa tiap-tiap seorang hanya dapat apa yang ia kerjakan, tidak ia dapat ganjaran dari apa yang ia tidak kerjakan, padahal menurut Qur'an dan Hadiets, bahwa Allah beri ganjaran yang berganda-ganda kepada Mu'minin.

Jadi, berarti ia dapat apa yang ia tidak kerjakan, karena ia kerjakan satu, tetapi ia dapat 10 atau lebih.

M. Allah beri ganjaran berpuluh atau beratus kali ganda itu, ialah menurut janjiNya, bukan overan atau hadiah 'amal dari orang lain.

T. Menurut Qur'an dan Hadiets, bahwa dengan idzin Allah, dapat seseorang memberi syafa'at kepada seseorang di akhirat.

Ini berarti seorang dapat apa yang ia tidak kerjakan.

M. Memberi syafa'at itu, artinya memintakan kelepasan buat seseorang.

Jadi, di dalam urusan syafa'at tidak ada overan 'amal atau jual beli 'amal yang dikerjakan oleh kaum A.I.I. dan ahlis-Sunnah yang aseli, yaitu t.H. Anwar Sanusi dan t.H. Ramli.

T. Menurut Hadiets, bahwa seorang mati, kalau ada meninggalkan anak shalih, 'ilmu yang dipergunakan orang, dan shadaqah jariyah (waqaf), maka terus ia dapat ganjaran.

Ini menunjukkan ia dapat ganjaran dari perbuatan orang lain.

M. Orang yang meninggalkan anak shalih, dan terus dapat ganjaran itu, lantaran mendidik anak sehingga menjadi anak yang shalih, tetapi tidak ia dapat ganjaran dari 'amal yang dikerjakan oleh anak itu. Jadi di sini tidak ada overan pahala.

Orang yang meninggalkan 'ilmu yang memberi manfa'at itu, dapat ganjaran terus. Ganjaran yang ia dapat ini, ialah lantaran 'amalnya sendiri, yaitu mengajarkan 'ilmu yang memberi manfa'at kepada manusia.

Di sini tidak ada overan 'amal yang diperdagangkan oleh kaum A.I.I. dan t. Anwar Sanusi dan t. Ramli yang baru kembali haluan kuno.

Orang yang meninggalkan w. ,af dapat ganjaran lantaran 'amalnya sendiri selagi ia hidup.

Di sini juga tidak ada overan 'amal.

T. Menurut Hadiets, barang siapa yang mengadakan satu cara yang baik, lalu diturut oleh manusia, maka ia dapat ganjaran buat perbuatannya itu dan juga ia dapat sebanyak ganjaran yang didapati oleh orang-orang yang turut mengerjakan kebaikan itu.

M. Orang yang dapat ganjaran seperti yang tuan terangkan itu, ialah 'amalnya sendiri.

Di sini juga tidak ada overan 'amal dari orang lain.

T. Menurut satu Hadiets, bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah : „Ibu saya mati dengan meninggalkan shaum nazar” maka sabdanya : Kalau ibu-mu berhutang dan engkau bayarkan, terbayarkah atau tidak ?

Jawab : Terbayar. Maka sabdanya : Kalau begitu, gantikanlah shaum ibumu itu.

Ini menunjukkan orang boleh ganjarannya kepada orang lain.

M. Hadiets itu tertolak, lantaran berlawanan dengan Ayat-ayat Qur'an.

Tetapi di sini saya mau bertanya kepada tuan :

Betulkah tuan percaya, bahwa hadiets ini dari Nabi, bukan dari bikinan kaum pedagang 'amal di zaman dahulu ?

T. Saya percaya Hadiets ini dari Rasulullah.

M. Apakah tuan percaya, bahwa 'ibadat itu sama dengan hutang h a r t a ?

T. Yaa saya percaya.

M. Kalau ibu tuan yang masih hidup berhutang Rp. 10,— umpamanya, lantas tuan bayarkan, padahal ibu tuan bisa bayar, terbayarkah hutang itu atau tidak ?

T. Yaa terbayar.

M. Kalau begitu, apabila ibu tuan belum shalat Zhuhur umpamanya, bolehkah tuan shalatkan ?

T. Tidak boleh.

M. Mengapa tidak boleh, padahal tuan mengakui duaduanya itu hutang ?

Adakah Qur'an atau Hadiets berkata begitu ?

T. Di dalam Qur'an atau Hadiets tidak tersebut. Kata 'ulama' bahwa hutang 'ibadat yang boleh dibayarkan oleh orang lain, ialah sesudah mati yang berhutang, karena selagi masih hidup, ia bisa bayar sendiri.

M. Hadiets yang tuan bawakan itu menyamakan hutang 'ibadat dengan hutang harta, padahal hutang harta boleh dibayarkan selagi yang berhutang masih hidup ; jadi hutang 'ibadat juga mesti begitu.

T. Apa sebab tuan-tuan terlalu keras menolak hal over ganjaran pahala, padahal ada begitu banyak 'ulama' yang membolehkan ?

M. Saya menolak itu, dengan beberapa alasan :

- 1). Qur'an menolak.
- 2). Shahabat-shahabat menolak.
- 3). Imam-imam menolak.
- 4). Ahli-ahli tafsir yang mashyur menolak.
- 5). 'Akal menolak.

T. Dari satu sampai empat itu tuan sudah terangkan tadi.

Sekarang saya mau tau, apakah mustahil pada 'akal sampainya ganjaran kepada orang mati ?

M. Tentang hukum 'akal, tidak mustahil sampainya dan tidak mustahil tidak sampainya.

Adapun menurut timbangan 'akal, maka ganjaran 'ibadat itu, tidak bisa sampai kepada orang lain, lantaran Tuhan perintahkan ber'ibadat itu, supaya kita terpelihara dari pada kejahatan, supaya kita jadi orang yang berbakti, supaya kita jadi orang yang takut kepada Allah.

Kalau sekiranya 'ibadat kita bisa dikerjakan oleh orang lain, tentulah kita tidak bisa jadi orang yang dimaksudkan di dalam Qur'an itu. 'Ibadat itu, artinya, memperhambakan diri. Maka hal memperhambakan diri itu, tidak bisa ada, kalau tidak dikerjakan oleh masing-masing.

Kalau 'ibadat seorang boleh dikerjakan oleh seorang lain, maka orang yang mampu, boleh gaji sahaja satu kiayi, dari A.I.I. atau dari Majlis Ahlis Sunnah Asli, keluaran tahun 1937, buat kerjakan 'ibadatnya, sedang kiayi-kiayi itu sudah ridla dengan gaji yang paling banyak-Rp. 3,—sebulan itu, lebih baik daripada pindah-pindah haluan buat sesuap nasi, dan buat kaum. A.I.I. Rp. 3,—ada lebih baik daripada mengeluarkan selebaran atau majallah rombongan yang memuat dusta-dusta, dan maki-makian dengan harga 2½ sen atau 4 sen, yang tidak lain melainkan buat memberhentikan keroncongan di perut.

Saya mau bertanya kepada tuan !

Kalau seorang beriman sahaja, tetapi tidak shalat tidak shaum, tidak hajji dan tidak yang lain-lain dan sesudah ia mati lantas t.H. Ahmad Sanusi, atau t.H. Anwar Sanusi atau t.H. Ramli diupah shalatkan dan shaumkan dan lainnya, samapaikah atau tidak ?

T. S a m p a i.

M. Kalau begitu, kiayi perut-perut keroncong boleh jual beli 'ibadat, sesudah dan sebelum jual beli Agama.

T. Sekarang saya mau bantah alasan-alasan dari Qur'an yang dibawa oleh pihak tuan, yaitu :

1). Ayat ke 54 dari Surah Yaasien, tuan pakai buat orang Islam, pada hal Ayat itu buat orang kafir, lantaran sebelumnya ada urusan orang musyrik dan sesudah Ayat itu ada Ayat buat orang Islam.

M. Di Ayat itu tidak tersebut kafir atau Islam. Lantaran itu wajib dipakai buat umum.

T. Ayat-ayat yang dahulu dari itu, ada menyebut dari hal orang-orang kafir.

M. Ayat-ayat yang sesudah itu ada menyebut orang-orang Islam dan kafir. Jadi Ayat itu tentulah buat dua-dua golongan itu. Tambahan pula kata ahli Ushul :

الْعِبَادَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ

Artinya : Yang teranggap itu ialah umumnya lafazh.

Ada beberapa banyak Ayat dari Qur'an, kalau dilihat sambungannya memang menunjukkan kepada salah satu golongan atau salah satu fasal, tetapi lantaran lafazhnya umum, maka di dalam Islam terpakai dengan ma'na yang umum.

Imam At-Thabari dan lain-lain ahli tafsir memakai Ayat dari Surah Yaasien itu buat 'amal baik dan jahat. Ini berarti buat orang Islam dan kafir, lantaran buat orang kafir tidak ada 'amal-'amal' baik yang teranggap di akhirat. Lihat Ayat lagi :

لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. (ق. محمد ٣٢)

Artinya : Janganlah kamu rusakkan 'amal-'amal kamu.

(Q. Muhammad 33)

'Ulama' 'Syafi'ie pakai Ayat ini buat ta' boleh bathalkan shalat dengan sengaja, padahal maksud Ayat itu, ialah melarang kita merusakkan Imam atau ketha'atan kita kepada Allah atau RasulNya.

Lihat lagi Ayat :

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (ق. الانبياء ٧)

Artinya : Tanyalah kepada ahladz-dzikri, jika kamu tidak tau.

(Q. Al-Anbiaa 7)

'Ulama'-'ulama', terutama 'ulama' taqlid, pakai Ayat ini, buat bertanya kepada orang-orang 'alim kita, sedang maksudnya, ialah bertanya : betulkah Nabi-nabi yang dahulu itu, semua laki-laki atau adakah yang perempuan ?

Bertanya dari hal Nabi-nabi yang dahulu kala itu, tentulah kepada 'ulama' agama dahulu.

Tetapi lantaran ma'nanya umum, maka kita pakai buat umum.

Ada beberapa banyak lagi Ayat-ayat yang sambungannya lain urusan, tetapi lantaran lafazhnya umum, maka dipakai buat umum.

T. Ayat *an-lai-sa lil-insaani* itu menurut sambungannya adalah buat ummat Nabi Ibrahim dan nabi Musa, bukan buat kita.

M. Menurut Surat An-Nahl ayat 123, bahwa Nabi kita diperintah turut agama nabi Ibrahim. Jadi kalau agama nabi Ibrahim, mengatakan seseorang tidak dapat melainkan 'amalnya sendiri, maka kita ummat nabi Muhammad juga tentu begitu, tidak lain.

Imam Syafi'ie berdalil dengan Ayat itu pada mengatakan tidak sampai bacaan-bacaan kepada si mati.

Kalau sekiranya Ayat itu buat ummat dahulu sahaja, tentu Imam Syafi'ie jadi Mu'tazilah, lantaran menyalahi t.H. Ahmad Sanusi dan t.H. Anwar Sanusi dan t.H. Ramli, 'ulama' Ahlis-Sunnah yang Asli model 1356.

T. Ada 'ulama' berkata bahwa kalimah *laa m* yang ada di *lil-insani* itu artinya *lil-milk*, ya'ni manusia tidak memiliki melainkan 'amalnya sendiri.

Jadi, tentu ia berhak buat kasikan apa yang di dalam miliknya itu kepada siapa yang ia suka.

M. Kalau seorang shalat satu waktu atau bersedekah sesuatu, kapankah ia dapat ganjarannya ?

T. Nanti di akhirat.

M. Kalau begitu, kapankah ia memiliki ganjaran 'amalnya itu ?

T. Yaa nanti di hari Qiamat.

M. Kalau begitu, sekarang belum jadi miliknya ?

T. Yaa betul, tetapi tentu akan jadi miliknya.

M. Bagaimana bisa tentukan, padahal tidak diterima 'amal seseorang kalau tidak dengan ikhlash, sedang kita sendiri belum berani tentukan 'amal yang sudah kita kerjakan itu, adakah tercampur ria' atau tidak.

Baiklah ! bolehkah seorang menghadiahkan iman kepada seseorang ?

T. Tidak boleh.

M. Apa alasan tuan buat mengatakan tidak boleh, sedang iman saya itu sudah jadi milik saya ? Menurut pendirian tuan, bahwa milik seseorang itu boleh ia hadiahkan.

T. Saya tidak tau. Cuma saya rasa tidak boleh dan kiayi-kiayi yang membolehkan over ganjaran berkata, tidak boleh, lantaran iman lain, dan 'amal lain.

M. Betul, imam lain, amal lain, shalat lain, shaum lain, tetapi tentang jadi milik tidak lain.

Saya mau bertanya lagi. Kalau tuan ada Rp. 10,— lalu tuan hadiahkan Rp. 10,— berapakah yang tinggal pada tuan ?

T. Tidak tinggal apa-apa.

M. Tuan dusta atau bodoh. Tuan-tuan kiayi selamatan dan kampiun-kampiun khenduri berkata, bahwa : kalau seorang shaum atau shalat, lalu ia hadiyahkan ganjarannya 100%, maka ia tetap dapat juga ganjaran 100%.

Jadi, 100 buang 100, tinggal 100.

Ini rekenan aljabar (algebra) cara 'ulama' selamatan, ke-luaran ahliissunnah asli.

Ada pula sebahagian daripada pemborong 'ibadat hajji datang ke Indonesia dan Malaya buat terima upahan untuk meng-hajjikan orang-orang yang sudah mati. Bayaran boleh tawar; Ada Rp 500,— ada Rp 200,— dan ada Rp 5,—

Di waktu mengerjakan hajji, walaupun buat 200 orang, khabarnya cukup buat niat sahaja, bahwa hajji yang aku kerjakan ini, buat si anu, si anu dan dan

Kalau betul l a a m itu l i l m i l k i dan se-orang boleh overkan ganjaran yang ia akan milik, mengapakah Imam Syafi'ie berdalil dengan Ayat itu pada mengatakan tidak sampai ganjaran dari bacaan-bacaan ?

Apakah kiayi-kiayi selamatan dan Imam-imam kenduri dan pa' lebai talqien yang mengaku bermadzhab Syafi'ie lebih pintar daripada Imamnya sendiri ?

T. Ada 'Ulama'-'ulama' pula berkata, bahwa l a a m yang di Ayat itu dengan ma'na ' a l a a , ya'ni manusia tidak akan kena siksa, melainkan menurut 'amal'nya.

M. 'Ulama' yang berkata begitu, ialah 'ulama' yang cari-cari jalan buat membolehkan over 'amal, karena kalau ia tidak putar artinya begitu, niscaya overan bisa gugur sendiri, dan ada kerugian buat mereka.

Cobalah tuan perhatikan !

Firman Allah :

الْأَسْرَرُ وَأَزْزَعُ وَأَمْرًا أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
(ق. النجم ٣٨، ٣٩)

Artinya : Bahwasanya satu pemikul (dosa) tidak akan memikul dosa orang lain. Dan manusia tidak akan dapat, melainkan apa yang telah mereka usahakan. (Q. An. Najm 38 - 39).

Ayat ke 38 maksudnya, bahwa seorang tidak akan memikul dosa orang lain.

Sekiranya Ayat 39 diputar artinya seperti putaran 'Ulama' kenduri yang mengatakan l a a m dengan ma'na ' a l a a , niscaya Ayat itu artinya sama dengan Ayat ke 38.

Coba tuan fikirkan bagaimana curangnya 'ulama' perut keroncongan secara 'ulama' Ahlis-Sunnah Asli yang di Tasik itu !

T. Ada 'ulama' berkata, bahwa Ibnu 'Abbas anggap Ayat itu sudah mansukh.

M. Itu omongan tidak bisa jadi dari Ibnu 'Abbas. Ibnu Abbas tidak akan berkata sesuatu dengan tidak ada alasan.

T. Alasan Ibnu 'Abbas, ialah Ayat 21 dari Surah Ath-Thur yang maksudnya, bahwa anak cucu orang yang beriman itu, akan diberi tempat di syurga, sama dengan ibu bapa dan datuk neneknya.

M. Ayat Ath-Thur ke 21 ini, tidak bertentangan dengan Ayat An-Najm ke 39. (Lihat ke 13).

Lantaran itu, tidak bisa jadi Ibnu 'Abbas berkata Ayat itu mansukh dengan ini, karena Ibnu 'Abbas bukan dari 'ulama' selamatan dan kenduri, seperti 'ulama' A.I.I. dan ahlis-Sunnah Asli, keluaran tahun 1356.

Kalau Ayat An-Najm itu mansukh mengapakah imam-imam yang di turut oleh kaum A.I.I., yaitu Imam Syafi'ie dan lain-lain Imam dan ahli tafsir yang besar-besar tidak katakan mansukh ?

Adakah lain-lain keterangan yang tuan mau majukan lagi atau mau bantah ?

T. Sekarang belum sedia. Cuma saya mau bertanya, mengapa t. Anwar Sanusi dan t. H. Ramli sekarang berubah haluan membolehkan overan 'amal, padahal dahulunya sama dengan tuan ?

M. Saya ta' bisa jawab panjang. Harap tuan fikirkan sahaja, bahwa di zaman Nabi banyak orang yang sesudah masuk Islam, kembali jadi murtad.

Dua tuan-tuan itu dahulunya kaum tua, kemudian mereka masuk S.I., dan sesudah itu, mereka jadi kaum muda. Selagi jadi kaum muda mereka menyalahkan orang-orang over 'amal dengan alasan, bahwa Hadiets-hadietsnya itu walaupun shahieh, tetapi berlawanan dengan Ayat-ayat Qur'an. Tetapi sekarang Hadiets-hadiets yang mereka sudah tolak itu, mereka kuatkan. Sebab-sebabnya Allahu 'Alam.

Kalau perlu atau kalau terlihat kembali „kebenaran” bisa jadi tuan-tuan itu jadi kaum Muda lagi.

Itu semua perkara kecil, karena yang besar dan penting itu ialah „kebenaran”. Di mana ada „kebenaran” tuan-tuan itu akan ada di sana. Ini sudah maklum. Kalau sudah habis „kebenaran” di kaum tua dan muda, tidak aneh kalau mereka cari kebenaran di golongan Ahmadiyah yang sudah pernah menjadi pembantu mereka di waktu menerbitkan Cahya Islam, yaitu Rp. 25,— uang adfertensi dan Rp. 25,— buat masukkan artikel Rubriek Ahmadiyah dan Rp. 25,— buat uang langganan.

Khabaran itu kami dapat dari t. Ramli sendiri dan lantaran itu, kata t. Ramli, ia berpisah dari t. Anwar Sanusi dari pada menjadi pengarang Cahya Islam, yang sudah jadi almarhum.

T. Sudahkah tuan baca kitab karangan tuan H. Ahmad Sanusi jenderalanya A.I.I. tentang overan pahala ?

M. Yaa sudah saya baca.

T. Bagaimana pendapat tuan tentang kitab itu ?

M. Maksud kitab itu, ialah membolehkan over ganjaran kepada orang yang sudah mati.

T. Bagaimana pendapat tuan tentang alasan-alasan yang tersebut di kitab itu ?

M. Seperti orang buta meraba, atau seperti orang pungut kayu waktu malam.

T. Apa maksud tuan dengan perkataan itu ?

M. Maksud saya bahwa lantaran tujuan tuan H. Ahmad Sanusi membolehkan over ganjaran, maka apa sahaja Hadiets yang jauh, dekat, lemah, dan tidak-semua itu ia jadikan alasan, sebagaimana pemungut kayu pada malam, maka tahi kuda, tahi onta, semua ia masukkan dalam bakulnya.

Dahulu dari pada membaca kitab itu, saya sangka, bahwa jenderal dari pengarang As-Silaah alias jenderal. A.I.I. itu tidak sama dengan murid-muridnya.

Sesudah membaca kitab itu, baharu saya pastikan, bahwa puhun cempedak, ta' bisa berbuah nangka.

Saya pula mau bertanya kepada tuan : sudahkah tuan baca kitab itu ?

T. S u d a h.

M. Demi Allah, cobalah tuan terangkan ! Apakah tuan mengerti isi kitab itu, hingga bisa menggunakan terhadap kaum yang menolak adanya overan pahala ?

T. Saya sudah baca, tetapi rasanya ta' sanggup saya mempertahankan isinya, karena kelihatan kacau, terutama arti-arti bagi kalimah-kalimah Arabnya ta' bisa difaham.

Sudahkah tuan membaca As-Silaah, majallah kaum A.I.I. ?

M. Sudah saya baca. Mula-mula mereka keluarkan dengan sifat selebaran 4 pagina, yang mereka jual dengan harga 2½ sen. Selebaran yang ke 4, mereka keluarkan 4 pagina besar, dengan harga 5 sen.

T. Bagaimana tuan dapati isinya ?

M. Dengan ringkas sahaja saya berkata : Kalau guru makan sambil berdiri, maka tidak aneh muridnya makan sambil berlari.

As-Silaah itu boleh dibilang bakul sampah dusta, dan pengarangnya, kelihatan sebagai bambu buruk yang mestinya duduk di Ahmadiyah fabrik dusta, tetapi taqdir telah mencampakkan juga tukang-tukang dusta dikalangan A.I.I. buat sem-purnakan sifat-sifat kekurangan yang A.I.I. masih perlu kepadanya.

Maukah tuan terangkan sedikit verslag tentang perdebatan di Bogor antara A.I.I. dan Persis ?

M. Yang diperdebatkan ialah mas-alah over pahala.

Sungguhpun dari fihak A.I.I. ada beberapa kiyai tua dan muda, bersorban dan tidak, tetapi tidak bisa menjawab apa-apa sesudah diberi keterangan oleh t. Abdurrahman dari Persis, malah jadi kacau di antara mereka sendiri, hingga diwaktu t. Hasan Nasir berdiri omong meraba, melantur kesana kemari, ada yang menarik tangannya sambil berkata : bukan begitu.

Itulah pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh As-Silaah bambu.

T. Fihak A.I.I. juga berkata, bahwa diperdebatkan Cibeber tentang membaca Al-Fatihah di belakang Imam, fihak Persis tidak bisa jawab apa-apa.

M. Itu dusta, sebenarnya mas-alah itu belum habis dibicarakan, dan dengan akur kedua belah pihak, akan diadakan sekali lagi.

Adapun dusta-dusta yang disiarkan oleh selebaran (As-Silaah) dari A.I.I. itu, mereka boleh telan sendiri.

Kalau sekiranya Persis ta' bisa jawab apa-apa, sebagaimana A.I.I. ta' bisa jawab di Bogor, niscaya sudah putus, tetapi akan diadakan sekali lagi, menyambung pembicaraan dahulu, tempatnya di Cianjur.

Adakah apa-apa lain yang tuan mau tanya ?

T. T i d a k a d a .

M. Kalau tidak ada, baiklah sampai sini kita berhenti dahulu.

Kalau perlu, boleh kita sambung lagi.

A.H.

ANAK KAFIR DIPELIHARA OLEH ORANG ISLAM.

S O A L : Anak orang kafir yang dipelihara orang Islam, lalu mati sebelum baligh, bolehkah dia ditanam di kuburan Islam dan secara Islam atau tidak ?

J A W A B : Masalah ini perlu kita jawab atas jalan soal jawab antara A. dan B. supaya terang dan jelas.

A. Apa hukum anak kafir yang mati di dalam peliharaan kita sebelum baligh ? Bolehkah diurus secara Islam dan ditanam di kuburan Islam ?

B. Sudah tentu mesti diurus dan ditanam secara Islam.

A. Apa alasannya ?

B. Sabda Rasulullah s.a.w. :

كُلُّ مَوْلٍ يُؤَلَّدُ عَلَى فِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ
(ح. ص. بر الطبراني والبيهقي)

Artinya : Tiap-tiap seorang anak diperanakkan atas kebersihan, maka dua ibu bapaknya menjadikan dia Yahudi dan menjadikan dia Nashrani dan menjadikan dia Majusi.

(H.S.R. Thabaranie dan Baihaqie)

Hadiets ini menegaskan, bahwa tiap-tiap anak, maupun anak kafir atau anak Muslim, diperanakkan atas fitrah ya'ni kesucian dan kebersihan, tetapi yang menyesatkan dia ialah ibu bapaknya.

Oleh sebab itu, maka anak yang dipelihara oleh orang Islam, tidak beda dengan anak Islam yang bersih dari dosa, karena dari asalnya pun ia bersih.

A. Hadiets itu menerangkan, bahwa anak yang diperanakkan oleh Yahudi itu jadi Yahudi, begitu juga anak Nasrani dan Majusi.

Jadi, anak mereka tidak dapat dihukum seperti anak Islam.

B. Tuan tentu terima bahwa menurut Hadiets itu, tiap-tiap anak diperanakkan atas kesucian, ya'ni tidak berdosa ?

A. Ya, saya terima ! Tetapi ibu bapaknyalah menjadikan dia Yahudi dan lainnya.

B. Anak yang bersih itu bilakah masanya ibu bapak itu jadikan-dia Yahudi dan sebagainya ?

A. Tentulah di waktu ia kecil, baru-baru diperanakkan.

B. Anak yang bersih dan belum baligh (berakal) itu, bagaimanakah bisa jadi kafir, sedang kufur itu ialah mengingkari kebenaran, padahal anak itu belum tahu apa-apa.

A. Baiklah bagaimana paham tuan yang sebenarnya ?

B. Faham saya menurut Hadiets dan menurut fikiran, bahwa tiap-tiap anak, tidak berdosa, karena diperanakkan atas kebenaran dan kesucian.

A. Jadi, apa maksud perkataan ibu bapaknya menjadikan dia Yahudi, dan Nashrani, dan Majusi ?

B. Maksudnya bahwa yang asalnya bersih itu, karena didikan ibu bapaknya, maka di waktu baligh, ia jadi Yahudi, Nashrani atau majusi.

A. Kalau tuan anggap tiap-tiap anak itu sebelum balighnya sama seperti anak Islam, tentu wajib kita rampas anak-anak yang di-peranakkan oleh orang-orang kafir, atau sekurangnya kalau ia mati wajib kita ambil dan tanam secara Islam.

B. Agama tidak memerintah kita berbuat begitu, dan Nabi kitapun tidak pernah merampas anak-anak kafir yang hidup atau yang mati. Karena itu, tidak boleh kita rampas atau ambil atau tanam secara kita.

A. Di zaman Nabi, adakah anak-anak kafir yang di-pelihara oleh orang Islam ditanam secara Islam ?

B. Saya tidak ingat, tetapi di zaman Nabi, anak-anak kafir yang turut Islam sebelum baligh, banyak, seperti Ali, Ibnu Jubair, Zaid bin Haritsyah dan lainnya. Apa tuan percaya bahwa shahabat-shahabat Nabi yang muda-muda itu, kalau ditakdirkan sudah mati di waktu kecilnya, apakah Nabi kita akan menyerahkan kepada orang-orang kafir untuk ditanam dan lainnya ? Cobalah tuan perhatikan pula satu contoh adakah seorang anak

kafir yang dipelihara oleh orang Islam di zaman Nabi, mati lalu diserahkan kepada orang kafir untuk mengurus dan menanamnya ?

A. Saya tidak ingat dan tidak dengar.

B. Ringkasnya bahwa tiap-tiap anak yang diperanakkan oleh manusia itu, atas fitrah, bersih, ya'ni atas agama Islam. Ibu bapaknya tidak dapat menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi di waktu sebelum baligh, kalau anak itu di-ambil oleh orang Islam, maka jadilah ia seperti anak Islam yang di-peranakan oleh orang Islam.

Adapun anak orang kafir yang belum baligh itu, sungguhpun ia anak Islam (ya'ni anak bersih), tetapi karena tidak pernah Nabi memberi contoh supaya kita rampas atau ambil anak itu untuk ditanam secara kita, maka tidak boleh kita berbuat begitu.

Kalau kurang terang boleh dibuat pertanyaan lagi dan boleh dibantah karena maksud kita ialah buat mencari apa yang benar

A.H.

5

ZAKAT

ZAKAT PERDAGANGAN.

S O A L : Dalam kitab S.J. ke II/th. 1969 : 556, II/th. 1972 : 534 ada tersebut, bahwa zakat perdagangan itu tidak pada uang, tetapi pada barang. Apakah maksudnya ?

Kalau sudah cukup setahun terdapat barang-barang di toko ada seharga Rp. 1.000,— dan uang contant sebanyak Rp. 100,— apakah uang Rp. 100,— itu tidak di zakat ?

Kalau zakat itu pada barang-barang sahaja, maka zakatnya itu apakah dikeluarkan dari barang-barang itu, atau dijual sebahagian dari barang-barang itu, lalu dikeluarkan uangnya ?

J A W A B : Zakat perdagangan itu, hanya pada barang yang diperdagangkan. Adapun uang kapitaal, atau uang pendapatan dari jualan itu, tidak kena zakat, kecuali kalau sudah disimpan setahun dan juga sampai nisabnya, ya'ni sampai batas wajib zakat, yaitu 200 dirham, kalau uang perak, dan 20 dinar kalau uang mas.

Zakat yang dikeluarkan itu, boleh dari barang-barang itu dan boleh juga dengan uang sebanyak yang mesti dizakatkan, ya'ni kalau barang-barang itu ada seharga Rp. 100,—, maka zakatnya diambil $2\frac{1}{2}\%$ dari barang-barang itu atau dikeluarkan uang Rp. 2,50.

Uang Rp. 2,50 itu wajib ia keluarkan maupun dengan menjual dari sebahagian barang-barang yang seharga Rp. 100,— itu ataupun dari uang lain.

A.H.

ZAKAT PERDAGANGAN ¹⁾.

S O A L : Zakat perdagangan, kata Abu Hanifah, tidak wajib. Betulkah yang demikian menurut keterangan yang sahieh ?

J A W A B : Menurut Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat yang sahieh dan yang tidak sahieh bahwa zakat perdagangan itu wajib.

Sepanjang pendapat kami, bahwa Abu Hanifah dan lain-lain 'Ulama' umumnya, mewajibkan zakat perdagangannya, kecuali Dawud Zhahiri, Ibnul Hazm Zhahiri dan pengikut-pengikut mereka.

A.H.

ZAKAT PERDAGANGAN, WAQTU KELUARKANNYA ²⁾.

S O A L : Zakat perdagangan itu, haulnya (waqtunya) satu tahun dari mulai kita berdagang. Bolehkah kita keluarkan zakat itu sebelum satu tahun, umpamanya kita mulai dagang bulan Dzilhijjah dan kita keluarkan zakat di bulan Ramadhan, sebagaimana biasa orang-orang keluarkan di bulan itu ?

J A W A B : Dirwayatkan :

قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى فِي تَحْمِيلِ مَدَقَةٍ
قَبْلَ أَنْ يَحْمَلَ فَرَحَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. (ر. أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم)

Artinya : Telah berkata 'Ali : Sesungguhnya 'Abbas bin Abdul-Muth-thalib telah minta kepada Nabi s.a.w. buat mengeluarkan zakatnya sebelum sampai waqtunya, maka Nabi s.a.w. idzinkan yang demikian baginya.

(R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya).

¹⁾ Soal-Jawab II/th. 1969 : 556 II/th. 1972 : 534, Al-Fatwa' 2 : 28. Al-Muhallaa 5 : 233, Nailul Authaar 4 : 212, Pengajaran Shalat 2 : 50. Kitab Zakat.

²⁾ Nailul Authaar 4 : 212.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dari Abi Rafi', bahwa Rasulullah pernah meminjam dari 'Abbas zakat setahun di muka. Diriwayatkan oleh Thabarani dan Bazzar dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah pernah pinjam dari 'Abbas zakat tahun yang dulu dan tahun ini.

S O A L : Ada Ulama' berkata, bahwa kalau kita mulai perdagangan di bulan Dzilhijjah dan kita keluarkan zakat di bulan Ramadhan, maka si miskin yang menerima zakat itu, hendaklah tetap kemiskinannya sampai bulan Dzilhijjah. Kalau di antara itu ia jadi kaya, maka zakat itu, tidak sah. Betulkah begitu ?

J A W A B : Menurut Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat, bahwa Rasulullah ada pernah menerima zakat sebelum sampai waktunya.

Kalau sekiranya si penerima itu, syaratnya mesti begitu dan -begini, tentulah Rasulullah terangkan di waktu itu atau di lain waktu, padahal Rasulullah tidak terangkan apa-apa.

Oleh sebab pemeriksaan kami bisa jadi salah, maka kalau ada keterangan dari Rasulullah sebagaimana pendapat 'Ulama' itu, kami akan terima dengan senang hati, malah wajib kami terima.

A.H.

ZAKAT PEMBAYAR HUTANG.

S O A L : Seorang berhutang kepada kita. Kemudian kita berikan zakat kita kepadanya, dengan maksud supaya hutangnya itu, ia bayar dari uang zakat itu.

- 1) Shahkah hutang kita itu ?
- 2) Shahkah zakat kita itu ?

J A W A B : 1) Tiap-tiap hutang, walaupun kepada siapa, dan dengan cara apa sekalipun, tetap jadi satu hutang yang shah, yang mesti dibayar oleh orang yang berhutang.

Kalau hutangnya itu, sudah ia bayar atau sudah diredlakan oleh yang meminjamkannya, baharulah ia terlepas dari bebanan hutang.

Terhadap orang Islam yang berhutang, Nabi kita ada berkata :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلُوقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (ح.ج. ر. الزمدي)

Artinya : „Diri seorang Mu'min itu, tergantung kepada hutangnya, sehingga hutang itu dibayar”. (H.H.R. Tirmidzi)

J A W A B : 2) Zakat yang diadakan oleh Agama Islam itu, maksudnya ialah untuk menolong fakir-miskin, untuk keperluan umum, untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan jalan dan cara-cara dalam membela serta meninggikan Agama.

Dengan itu semua, nyatalah, bahwa zakat itu, boleh dikeluarkan sebelum sampai tempohnya.

Buat itu semua, sudah tentu perlu kepada uang dan lain-lain persediaan

Uang dan lain-lain itu, tentu kita tidak bisa dapat, melainkan dari orang-orang yang mampu.

Oleh karena itu, Nabi bersabda :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ مَرَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فَوُضِعَ مِنْ غَنَائِهِمْ فَدُعِيَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.
(ح. ص. بر. البخاري)

Artinya : Bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil daripada orang-orang kaya mereka dan diberikan pada orang-orang fakir dari golongan mereka.

(H.S.R. Bukhari)

Menurut Qur'an, surah al-Baraah, ayat 60, bahwa yang boleh menerima zakat itu, ada delapan golongan, yaitu :

- 1) orang-orang fakir,
- 2) orang-orang miskin,
- 3) pengurus-pengurus zakat,
- 4) orang-orang yang baharu masuk Islam,
- 5) untuk memerdekakan hamba,
- 6) orang yang berhutang,
- 7) untuk keperluan Agama, dan
- 8) orang-orang pelayaran yang keputusan belanja.

Maka kalau sekiranya orang yang dalam pertanyaan itu, masuk dalam salah satu daripada delapan golongan ini, tentulah zakat kita kepadanya itu shah. Tetapi kalau sekiranya tidak termasuk di dalam golongan itu, maka Nabi kita berkata :

لَا تَحْمِلُ الصَّدَقَةَ الْغَنِيِّ إِلَّا الْخَمْسَةَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ جُلَيْشَةَ لَهَا بِنْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَارِيَةَ، أَوْ غَارِيَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مُسْكِينَ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا الْغَنِيَّةَ. (ح. ر. احمد وابوداود وابن ماجه والحاكم)

Artinya : „Tidak halal shadaqah (zakat) bagi orang kaya, melainkan bagi lima golongan (yaitu) : 1) bagi pengurus shadaqah, 2) orang yang membeli shadaqah itu dengan hartanya, 3) orang yang berhutang, 4) orang yang berperang di jalan Allah, atau 5) orang miskin yang sudah diberi shadaqah, lalu shadaqahnya itu, ia hadiyahkan kepada orang kaya”.

(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Haakim)

Maqsd Hadiets ini, bahwa zakat itu, ta' boleh dimakan atau digunakan oleh orang kaya, selain daripada orang-orang kaya yang termasuk dalam lima golongan itu.

Periksalah mas-alah tersebut di kitab-kitab.

Subulus Salām 2 : 1 : 74-118, *Bulugul Marām* 108, 128, *At Tirmidi* 4 : 297, *Al Bukhari* 2 : 128, *Ahmad* 3 : 56, *Al Hākim* 1 : 408, *Abu Dawud* 1 : 209, *Ibnu Majah* 1 : 564. A.K.

PIUTANG DIJADIKAN ZAKAT.

S O A L : Saya orang berniaga. Di akhir tahun, waktu hendak keluar zakat, terdapat ada beberapa orang yang berhutang kepada saya ; dan orang-orang itu, ada yang sudah mati, dan ada yang sudah tidak ketahuan lagi. Maka bolehkah uang yang di tangan orang-orang itu, saya niatkan jadi zakat saya, dengan alasan sabda Rasul s.a.w. :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا الْغَنَاءُ بِمَا نَوَى

padahal di waktu memberi utang itu, tidak saya niatkan, melainkan perdagangan, bukan zakat ?

J A W A B : Hadiets yang baru tersebut itu, ada orang yang artikan begini : Tidak (diterima) 'amal-'amal, melainkan dengan niat ; dan tiap-tiap orang hanya dapat apa yang ia niatkan.

Dan ada pula orang artikan begini :

Tidak (diterima) 'amal, melainkan menurut niat ; dan tiap-tiap seorang tidak dapat, melainkan apa yang ia niatkan.

Maka menurut sebarang satu dari arti-arti Hadiets itu, tidak shah dan tidak boleh seorang meniatkan hutangnya yang dibawa orang itu sebagai zakat, lantaran pada waktu memberi hutang, tidak ia niatkan apa-apa, kecuali sebagai memberi hutang biasa. Tiba-tiba sesudah tidak ada harapan buat dapat uang itu, maka ia niatkan jadi zakat. Orang yang begini, sekurang-kurangnya hendak menipu diri sendiri.

Lebih nyata lagi salahnya, ia menipu diri dengan pakai satu Hadiets sebagai dalil, padahal Hadiets itu sendiri menunjukkan tidak shah atau tidak diterima 'amal, melainkan dengan niat, sedang waktu ia memberi hutang itu, tidak dengan niat zakat.

Ringkasnya, tiap-tiap 'amal, menurut niat waktu mengerjakannya.

Di waktu mengerjakannya kalau diniatkan karena Allah maka jadilah ia 'amal yang karena Allah, dan jika karena perdagangan maka jadilah ia urusan perdagangan.

AH.

ZAKAT KEPADA KELUARGA.

S O A L : Bolehkah seorang wanita mengeluarkan zakatnya kepada lakinya ?

J A W A B : Diriwayatkan :

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَلْجَزِيءُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ التَّنْفِءُ عَلَى رُفْعِي وَأَيْتَارِي فِي جُجْرِي ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ .
(ح. ص. ر. البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم)

Artinya : Dari Zainab isteri 'Abdillah, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. : „Apakah shah aku bershadaqah kepada laki-ku dan kepada anak yatim yang ada dalam pemelihara'anku ?” Rasulullah s.a.w. menjawab : „Bagi wanita (yang berbuat begitu) ada dua ganjaran, (yaitu) ganjaran bershadaqah dan ganjaran (menolong) kaum keluarga”.

(H.S.R. Bukhari, Muslim, Ibnu Maajah, dan lainnya)

Nabi pernah berkata kepada Zainab, isteri Ibnu Mas'ud :

رَوْحُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مِنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمَا .
(ح. ص. ر. البخاري)

„Lakimu dan anakmu itu, lebih patut engkau shadaqahkan (perhiasanmu) itu kepada mereka”.

(H.S.R. Bukhari)

Sabdanya pula :

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ أَشْتَاتَانِ :
صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ . (ح. ص. ر. ابن ماجه والحاكم والترمذي)

Artinya : „Bershadaqah kepada orang miskin itu, satu shadaqah (ganjaran), dan (bershadaqah) kepada kaum qarabat itu, ada dua (ganjaran) : (ganjaran) shadaqah dan (ganjaran) perhambungan qaraa'bat”.

(H.H.R. Ibnu Maajah, Hakim dan Tirmidzi)

Dari Hadiets-hadiets itu, nyatalah, bahwa seseorang boleh bershadaqah kepada kaum keluarganya dan boleh pula wanita bershadaqah kepada laki dan anaknya dan kepada anak yatim yang ia pelihara.

Dari keterangan ini, akan timbul beberapa pertanyaan :

1) Yang boleh diberikan kepada kaum qarabat itu, shadaqah yang wajibkah atau sunnat ?

J A W A B : Dalam Hadiets-hadiets tersebut dan lain-lain, tidak terdapat keterangan yang membedakan antara shadaqah yang wajib atau sunnah. Oleh karena itu, maupun shadaqah yang wajib atau sunnat, boleh diberikan kepada kaum keluarga.

2) Keluarga yang boleh terima shadaqah itu, yang kaya-kah atau yang miskin ?

J A W A B : Dalam Qur'an, surah Al-Baraa-ah (At-Taubah), ayat ke 60, diterangkan yang boleh terima shadaqah itu, hanya delapan macam golongan sahaja, yaitu :

- 1) orang-orang fakier,
- 2) orang-orang miskin,
- 3) pengurus-pengurus zakat,
- 4) orang yang baharu masuk Islam,
- 5) buat memerdekakan hamba,
- 6) orang-orang yang berhutang,
- 7) buat di jalan Allah (membela Agama) dan
- 8) orang pelayaran yang keputusan.

Selain dari delapan golongan ini, tidak ada kebenaran dari Agama buat menerima zakat atau shadaqah.

Jadi keluarga yang kaya, yang tidak termasuk dalam salah satu dari delapan golongan ini, tidak juga boleh menerima.

3) Kalau keluarga kita ada yang termasuk dalam delapan golongan itu, kepada siapa mesti dishadaqahkan lebih dahulu ?

J A W A B : Sabda Nabi s.a.w.

حَدَّثَنَا الصَّنَقَةُ مَا كَانَ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أح. ص. ر. البخاري)

Artinya : „Sebaik-baik shadaqah itu, ialah yang lebih dari keperluan, dan mulailah (keluarkan) kepada orang yang engkau tanggung (penghidupannya)”.
(H.S. Bukhari)

Menurut Hadiets ini, diperintah kita mengeluarkan shadaqah lebih dulu kepada orang-orang yang di dalam tanggungan kita, yaitu keluarga atau lain-lainnya, sekalipun keluarga itu, dalam berselisih dengan kita. Sehingga Nabi berkata :

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَافِحِ . (ح. ح. ر. الطبراني والمالك ،

Artinya : „Sebaik-baik shadaqah itu, ialah (bershadaqah) kepada qaum keluarga yang bermusuhan”.

(H.H.R. Thabarani dan Haakim)

4) menurut Hadiets pertama, isteri boleh bershadaqah kepada lakinya. Bolehkah laki pula bershadaqah kepada isterinya ?

J A W A B : Tiap-tiap wanita jadi tanggungan lakinya, dan tiap-tiap laki wajib memberi belanja atau nafaqah kepada isterinya. Nafaqah yang seseorang berikan kepada isterinya itu, dianggap shadaqah, sebagaimana sabda Nabi s.a.w. :

نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ . (ح. ح. ر. الترمذي ،

Artinya : „Nafaqah seorang laki-laki kepada isterinya itu, (jadi shadaqah”. ¹⁾

(H.H.R. Tirmidzi)

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (ح. ح. ر. مسلم ،

Artinya : „Sesungguhnya seorang Muslim, apabila beri belanja kepada isterinya satu belanja, padahal ia harap ganjarannya, maka adalah (belanja) itu jadi shadaqah”. ²⁾

(H.S.R. Muslim)

Kalau nafaqah seseorang itu, sudah dijadikan shadaqah kepada isterinya, tentu tidak ada arti si laki bershadaqah kepada isterinya. Hal ini pula tidak bisa kejadian, lantaran jika si laki beruang atau kaya, tentu si wanita juga turut beruang, yaitu dari uang belanjanya. Apabila sudah ada belanja, tentu si wanita itu tidak termasuk di salah satu dari delapan golongan yang tersebut. Lantaran itu, tidak terdapat kebenaran laki memberi shadaqah atau zakat kepada isterinya.

Al-Bukhari 2 : 112-121 7 : 62, Al-Mustadrak 1 : 406, 414, Maj-muzawaid 3 : 116, Muslim 1 : 371, Nailul Authar 4 : 150, Ibnu Majah 1 : 562, 566, Fathul Baari 3 : 190, 209, 241, At-Tirmidi 3 : 160 8 : 143.

A.K.

1) 2) Jadi sebagai shadaqah tentang ganjarannya.

6

SHAUM

MEMBATHALKAN SHAUM.

Hadiets berlawanan dengan Qur'an.

SOAL : Menurut Qur'an, tidak ada yang membathalkan shaum, melainkan makan, minum, dan campur suami isteri, padahal hadiets berkata :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومَ ؟

Artinya : Bukankah (wanita itu) apabila berhaidl tidak (boleh) ia shalat dan tidak (boleh) ia shaum ?

Bagaimana mencocokkan antara Qur'an dan hadiets itu ?

JAWAB : Qur'an menerangkan hal bathalnya shaum, Hadiets menerangkan hal tidak bolehnya wanita shaum.

Dua perkataan itu, tidak berlawanan.

Wanita yang kedatangan haidl di siang hari shaum, kelihatan seperti bathal shaumnya, tetapi sebenarnya, terlarang wanita itu shaum atau meneruskan shaumnya.

Sungguhpun kejadiannya sama, tetapi sebabnya berlainan.

A.H.

MENGELUARKAN MANI BATHAL SHAUM ?

S O A L : Kami periksa S. Jawab II/th. 1969 : 846, II/1972 : 776, bahwa mengeluarkan mani dengan tangan, haram. Di situ ada riwayat, mengatakan kahwin. Kalau kahwin itu maqshudnya nikah, tentu ma'nanya bersetubuh. Kalau bersetubuh, tentu bathal shaum. Kami tanya : Bathalkah shaum orang yang mengeluarkan mani dengan tangan ? (kahwin dengan tangan).

J A W A B : Dalam Agama kita, perkata'an „nikah” itu, ada mempunyai beberapa macam tujuan :

- 1) Orang yang kahwin kepada seseorang, dinamakan „nikah”.
- 2) Orang yang bersetubuh, dinamakan „nikah”.
- 3) Orang yang mengeluarkan maninya dengan tangan, juga dinamakan „nikah”.

Menurut beberapa keterangan dari ayat Qur'an dan Hadiets, yang membathalkan shaum itu, tidak lain melainkan : makan, minum dan bersetubuh sahaja.

Yang dimaqshudkan dengan bersetubuh pada pandangan Agama, ialah apabila seorang laki-laki bercampur dengan mempertemukan kemaluannya dengan kemaluan wanita, maupun keluar mani ataupun tidak.

Adapun orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya, ta' dapat dikatakan ia bersetubuh, karena tidak ada pertemuan kemaluan dengan kemaluan.

Apabila mengeluarkan mani dengan tangan tidak sama dengan bersetubuh, maka kalau ada yang melakukannya, sedangkan ia shaum, tentulah tidak dapat dihukumkan pekerjaan itu membathalkan shaum. Tambahan pula tidak ada Ayat atau Hadiets yang mengatakan bathal shaumnya.

Begitulah pendapat saya sampai hari ini. Kalau terdapat keterangan yang membathalkan, saya akan ubah pendirian itu.

A.K.

BERBUKA SHAUM WAQTU SAFAR.

S O A L : Berbuka shaum yang dibolehkan itu, waktu di dalam safar atautkah waktu m a u berangkat ?

J A W A B : Tentang bolehnya orang musafir berbuka shaum, tidak ada khilaf di antara 'ulama'-'ulama', hanya yang ada pembicaraan dalam urusan wagtunya, sehingga terjadilah empat macam pendapat :

PENDAPAT PERTAMA :

Golongan ini, berpendapat, bahwa orang yang masih di negerinya sendiri (bukan musafir), kalau mendapati permula'an shaum, wajib ia shaum satu bulan, dan tidak boleh ia tidak shaum sekalipun sesudah itu ia berpergian. Dalilnya firman Allah s.w.t.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. (ق. البقرة ١٨٥)

- 1) Artinya : Maka barangsiapa dari antara kamu melihat bulan (permulaan shaum), hendaklah ia shaum.

(Q. Al-Baqarah 185)

PENDAPAT KEDUA :

Golongan ini berkata : Orang yang shaum waktu di negerinya, kemudian tengah hari ia musafir, maka tidak boleh ia berbuka. Boleh ia tidak shaum pada esok harinya.

PENDAPAT KETIGA :

Golongan ini berkata, orang yang sedang di dalam pelayaran boleh berbuka. Alasannya firman Allah s.w.t. :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

- 2) Artinya : Maka barangsiapa dari antara kamu sakit atau dalam pelayaran, (wajib ia shaum) beberapa hari (yang ketinggalan itu), di hari-hari yang lain. (Q. Al-Baqarah 184)

Dalam Ayat ini, ada perkataan : „'alaa safarin", artinya : dalam pelayaran. Ini menunjukkan yang boleh berbuka, ialah orang yang sedang dalam pelayaran.

Sabda nabi Muhammad s.a.w. :

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ. (ح. ح. ر. الترمذی والنسائی)

- 3) Artinya : Sesungguhnya Allah telah menggugurkan dari orang musafir, (kewajiban) shaum

(H.H.R. Tirmidzi dan Nasaa-i)

Dalam Hadiets ini, dikatakan orang musafir tidak wajib shaum, sedang yang dinamakan musafir, ialah yang keluar berpergian dari negeri kediamannya.

Orang yang baharu mau keluar dari tempat kediamannya, belum boleh disebut „musafir”.

Ayat dan Hadiets tersebut, dikuatkan pula dengan perjalanan Nabi sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan :

عَنْ أَبِي تَيْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَادِيَةَ فَفَطَرَ فَافْطَرَ النَّاسُ . (ح . ص . ر . البخاري ومسلم)

- 4) Artinya : Dari 'Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah keluar ke Makkah dalam bulan Ramadhan dengan keadaan bershaum, sehingga setelah sampai di Kadied ia berbuka, lalu shahabat-shahabat pun berbuka.

(S R. Bukhari dan Muslim)

Kadied itu, nama satu tempat dekat Madienah, dan antara Kadied dengan Makkah, ada dua marhalah, yaitu perjalanan dua hari.

Riwayat ini menunjukkan : waktu di Madienah Nabi dan shahabat-shahabatnya shaum. Setelah sampai di Kadied, baharu mereka berbuka. Jadi, berbukanya itu, waktu di dalam perjalanan menuju ke Makkah.

PENDAPAT KEEMPAT :

Golongan ini berpendapat : orang yang mau berangkat berpergian, boleh berbuka. Sebelum menunjukkan keterangan-keterangannya, lebih dahulu golongan ini membantah pendapat-pendapat tiga golongan di atas.

Keterangan No. 1, pada asalnya memang menunjukkan, bahwa orang yang masih di dalam negerinya, kalau melihat bulan, hendaklah ia shaum satu bulan, maupun ia tetap dalam negerinya ataupun sesudah beberapa hari dari itu ia berpergian, sebagaimana pendapat fihak pertama. Tetapi dengan memperhatikan keterangan No. 2 dan No. 3 dan No. 4, tidaklah sebagaimana pendapat fihak pertama itu.

Jadi Ayat Al-Baqarah 185 tadi, tertentu buat orang yang bukan musafir. Pendapat fihak kedua, oleh karena semata-mata dari fikiran, maka bisa jadi betul dan bisa jadi juga salah. Tetapi dengan melihat kepada keterangan No. 4, nyata pendapatnya itu tidak betul. Pendapat fihak ketiga, orang yang sedang di dalam pelayaran boleh berbuka itu, kita terima, tetapi pendapatnya mengatakan orang yang mau berpergian tidak boleh berbuka di negerinya, tidak bisa diterima. Karena keterangan-keterangan yang dikemukakannya itu semua, menunjukkan kepada bolehnya orang musafir berbuka, bukan menunjukkan orang yang mau berpergian tidak boleh, sedang keterangan yang membolehkan ada, yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ص. فِي رَمَضَانَ إِلَى حَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ
فَصَابًا وَمُفْطِرًا فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا يَدَايَا ابْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ فَوَضَعَهُ
عَلَى رَاحِلَتِهِ وَعَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصَّوَادِ: أَفْطَرُوا!
(ص. ر. البخاري)

- 5) Artinya : Dari 'Ibnu 'Abbas, ia berkata : Nabi s.a.w. pernah keluar dalam bulan shaum ke Hunain, sedangkan shahabat-shahabat bermacam-macam : ada yang shaum, ada yang tidak shaum. Maka tatkala Nabi duduk atas tunggangannya, ia minta satu bijana berisi susu atau air, lalu ia taroh bijana itu atas tunggangannya, (atau kendaranya) kemudian ia melihat kepada orang-orang. Berkata orang-orang yang tidak shaum kepada yang shaum : „Berkukalah”.
- (S.R. Bukhari)

Perkata'an orang-orang yang tidak shaum kepada yang shaum:

„Berkukalah” itu, diucapkan waktu Nabi baru duduk atas tunggangannya, ya'ni belum berangkat berpergian. Sedangkan hal itu, sama sekali tidak ditegor oleh Nabi. Hal ini terang menunjukkan bahwa orang yang mau berangkat sebelum keluar dari negerinya, boleh berbuka.

Di riwayat itu juga ada tersebut bahwa shahabat-shahabat Nabi ada yang shaum dan ada yang tidak.

Kejadian ini, dikuatkan dengan beberapa keterangan :

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هَمَزَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسَدِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتَمُرُّنِي؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ.
(ص. ر. الدارمي)

- 6) Artinya : Dari 'Aa-isyah, bahwa Hamzah bin 'Amr Al-Aslamiy pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w., yaitu ia berkata : „Sesungguhnya saya mau berpergian, maka bagaimana perintah tuan kepada saya ?” Jawab Nabi : „Jika engkau mau, shaumlah, dan jika engkau mau, boleh engkau berbuka”.
- (H.R. Daarimi)

Nabi berkata : „Boleh engkau berbuka” itu, sebelum Hamzah berangkat.

Ada diriwayatkan pula :

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ فُطِرَ فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ
(ص. ر. ابن شيبه والبيهقي)

- 7) Artinya : Dari Anas, bahwa apabila ia mau berpergian, ia berbuka dahulu di tempat kediamannya, sebelum ia berangkat. (R. Ibnu Syaibah dan Baihaqi)

عَنْ عَبْدِ قَالَ: جَعَلَ بِنَ جَبْر قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ص فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي مِصْرَافٍ فَرَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاهُ..... قَالَ: أَفَدَبْتُ ! قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَرُغِبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ (ر. ابوداود).

- 8) Artinya : Dari Ubaid, ia berkata : Ja'far bin Jabr pernah berkata : „Adalah saya pernah bersama Abie Bushrah Al-Ghifaariy, seorang shahabat Nabi s.a.w., dalam satu perahu dari F u s t h a a t h dalam bulan Ramadhan, lalu ia berangkat, kemudian ia sediakan makanan tengah harinya ia berkata : „Dekatlah (kesini)”. Maka saya berkata pula : „Bukankah engkau masih melihat rumah-rumah ?” Berkata Abu Bushrah : „Apakah engkau tidak suka turut perjalanan Rasulullah ?” (R. Abu Dawud)

Riwayat ini menunjukkan, bahwa sebelum keluar dari negeri, Abu Bushrah makan dahulu, ya'ni ia berbuka di dalam negeri.

Keterangan No. 6, 7, dan No. 8 tidak begitu kuat derajatnya, tetapi maqshudnya cocok dengan keterangan No. 5 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Ringkasnya : sejumlah dari keterangan No. 5, 6, 7 dan 8 itu, tidak syak lagi menunjukkan : „boleh berbuka shaum waktu mau berangkat berpergian”.

TAMBAHAN :

Ada juga yang menetapkan tidak boleh berbuka waktu masih dalam negeri sendiri, dengan jalan meng-qiaskan kepada shalat.

Shalat kalau masih dalam negeri, mesti disempurnakan, tetapi kalau sudah keluar dari negeri, boleh diqashar. Begitu juga keadaan shaum. Qiasan semacam ini, jauh dari kebenaran, karena shalat dengan shaum tidak sama tentang cara mengerjakannya, istimewa berlawanan dengan nash-nash dari Nabi itu.

Oleh karena itu, di sini tidak perlu kita panjangkan pembicaraannya.

البخاري ٥ : ١٢٦	المحل ٦ : ٢٥٩	الدارمي ٢ - ٨
فتح الباري ٤ : ١٣	النيل ٤ : ١٩٤	المغني ٣ : ٢٢
مسلم ١ : ٢١٥	ابوداود ١ : ٣٧٨	

A.K.

S H A U M H A R I A R A F A H .

S O A L : Betulkah ada shaum sunnat tanggal 8 dan 9 Dzil-Hijjah ?

J A W A B : Sepanjang peperiksaan saya, bahwa shaum hari yang ke 8 dari bulan Dzil-Hijjah itu tidak di-sunnatkan oleh Rasulullah dengan khususnya dan tidak pernah Rasulullah shaum pada hari itu.

Hanya ada keterangan Rasulullah shaum dan suruh shaum pada tg. 9 Dzil-Hijjah. Itu pun di dalam pembicaraan, sebagai yang akan tersebut di bawah ini.

Di sini saya akan terangkan Hadiets-hadiets yang berhubung dengan shaum hari Arafah (hari ke-sembilan dari Dzil-Hijjah).

Sabda Rasulullah s.a.w. :

(1)

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ ماضيةً ومُستقبلةً .
(ح. ص. ر. الجماعة إلا البخاري والترمذي)

Artinya : Shaum hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun ; tahun yang sudah lalu dan tahun yang akan datang.

(H.S.R. Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi)

Diriwayatkan :

(2)

قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ : إِنَّهُ شَكُوْا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ص . يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِلَيْنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ مُحْتَطَبُ النَّاسِ بِعَرَفَةَ . (ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata : Ummul-Fadl-l : Shahabat-shahabat syak tentang shaumnya Nabi s.a.w. di hari Arafah, maka aku kirim susu kepadanya, lalu ia minum, sedang ia berkhuthbah di hadapan manusia di Arafah. (S.R. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

(3)

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُ نَا هِلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْحَلٍ وَشَرْبِ . (ح. ص. ر. احمد وابوداود والنسائي والترمذي)

Artinya : Hari Arafah, dan hari Sembelihan ¹⁾, dan (hari Tasyrieq ²⁾), adalah Hariraya kita kaum Islam, yaitu hari makan dan minum. (H.S.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasaie, Tirmidzi)

1) Yaitu Hariraya Hajji.

2) Yaitu Hariraya yang ke 11, 12 dan 13 dari bulan Dzil-Hijjah.

Menurut keterangan yang pertama, nyatalah, bahwa shaum hari yang ke-sembilan dari Dzil-Hijjah itu sunnat.

Menurut keterangan yang ke 2, Rasulullah tidak shaum pada hari itu.

Menurut keterangan yang ke 3, bahwa hari Arafah itu Hari-Raya kaum Islam, ya'ni ta' boleh orang Islam shaum padanya.

Jadi, orang yang berpegang dengan keterangan yang pertama, tentu menyunnatkan shaum tg. 9 itu, dan yang berpegang dengan keterangan ke 2 dan ke 3, tentu melarang orang shaum pada hari itu.

Keputusan yang sebenarnya di dalam urusan ini, ialah sunnat shaum pada tanggal sembilan Dzil-Hijjah bagi orang yang tidak mengerjakan Hajji, dan tidak sunnat bagi orang yang mengerjakan Hajji.

Dengan ini berarti, bahwa hari Arafah dan hari-hari Tasyrieq itu Hariraya buat orang yang mengerjakan Hajji.

Keputusan ini, di kuatkan oleh satu riwayat yang lemah dari Abi Hurairah katanya :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ (أحمد وابن ماجه)

Artinya : Rasulullah s.a.w. pernah larang orang shaum pada hari Arafah di Arafah. (H.R. Ahmad, dan Ibnu Majah)

RINGKASNYA :

Hari yang ke 8 dari Dzil-Hijjah tidak di-sunnatkan shaum dengan khushushnya, dan Rasulullah ta' pernah kerjakan.

Hari yang ke 9 dari bulan itu, sunnat shaum bagi orang yang tidak mengerjakan pekerjaan Hajji.

Orang yang mengerjakan pekerjaan Hajji, tidak sunnat atau terlarang shaum pada hari ke 9 itu.

Hari Arafah dan hari-hari Tasyrieq itu, Hariraya buat orang-orang yang sedang mengerjakan Hajji. A.H.

TARAWIH, RAKA'ATNYA MENYAMAI 'ISYA'.

S O A L : Tarawih empat raka'at dengan satu salam itu, menyamai 'Isya'. Tidakkah terlarang ?

J A W A B : Yang terlarang di dalam Hadiets-hadiets, ialah menyamakan shalat Witir dengan Maghrib, ya'ni tidak boleh kita shalat Witir tiga raka'at dengan pakai At-tahiyat pertama.

Tidak terlarang, malah Nabi ada kerjakan sendiri tiga raka'at dengan tidak pakai At-Tahiyat pertama.

Adapun di shalat Tarawih, tidak ada larangan apa-apa.

Kalau kita takut empat raka'at menyamai 'Isya', maka dua raka'at juga menyamai Shubuh.

Pendeknya larangan Rasulullah tidak mengenai Tarawih atau lain-lain shalat, hanya mengenai Witir saja.

S O A L : Adakah Rasulullah baca apa-apa di akhir Tarawih atau Witir ?

J A W A B : Sampai sekarang, kami belum bertemu keterangan Nabi berdo'a atau berselawat atau berteriak sebagai mana yang dikerjakan oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'ie padahal imam Syafi'ie sendiri, tidak berbuat begitu.

S O A L : Adakah Rasulullah membaca Qur'an dengan nyaring di tiap-tiap shalat Tarawih dan Witir ?

J A W A B : Diriwayatkan :

سَمِعْتُ عَلِيَّةَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ
قَدْ كَانَ يَفْعَلُ: رُبَّمَا أَسْرُورًا جَهْرًا. (ص. ر. احمد وابوداود والترمذي).

Artinya : Telah ditanya 'Aa-isyah : Bagaimanakah bacaan Nabi s.a.w. pada malam ? Jawabnya : Semua itu, Rasulullah kerjakan : terkadang ia baca perlahan dan terkadang ia baca dengan nyaring.

(S.R. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi) ¹⁾

Selain dari itu, ada banyak Riwayat yang menunjukkan Rasulullah baca dengan nyaring dan perlahan di shalat malam. Shalat Tarawih dan Witir itu, shalat malam.

A.H.

¹⁾ Nailul-Authaar 3 : 41, 71, 72.

H A J J I

HAJJI MEMBERI HASIL KEPADA TANAH ARAB.

S O A L : Diwajibkan hajji itu tidakkah hanya untuk memberi penghasilan kepada tanah Arab ?

J A W A B : Islam mewajibkan bagi ummatnya yang mampu, supaya dalam seumur hidup, satu kali naik hajji ke Mekkah.

Kalau dengan pergi hajji itu, bisa mendatangkan penghasilan kepada tanah Arab, tidaklah sekali-kali berarti, bahwa Islam mewajibkan Hajji itu, semata-mata untuk memberi penghasilan kepada tanah Arab.

Kalau dengan mengerjakan kewajiban, kita anggap semata-mata untuk mendatangkan penghasilan kepada pihak lain, maka semestinya :

1). Janganlah kita jual barang dagangan kita kepada orang lain bangsa.

2). Janganlah kita beli apa-apa keperluan kita dari orang asing.

3). Janganlah kita naik kapal atau sepur, kalau ada keperluan akan pergi ke sesuatu tempat, dan sebagainya; kalau kita kerjakan semua itu, tentu akan mendatangkan penghasilan, keuntungan dan kesenangan bagi bangsa-bangsa itu. A.Q.

Haidl Waqtu Mengerjakan Hajji ¹⁾.

S O A L : Bagaimana kalau orang wanita kedatangan haidl waqtu mengerjakan hajji ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ فَخَرَجَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ هَوَّلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتِثْفِرِي بِنُوبٍ وَكُرْمٍ... (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Jabier bin Abdullah : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pergi hajji, maka kami berangkat bersamanya hingga apabila kita sampai di Dzil-Hulaifah melahirkanlah Asmaa' binti 'Umais, maka sabda Rasulullah : mandilah dan cawatlal dengan kain dan ber-ihramlah (H.S.R. Muslim)

Sabda Rasulullah kepada 'Aisyah waqtu ia haidl di dalam mengerjakan hajji :

..... (فَعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي) (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Buatlah apa-apa yang mesti dibuat oleh orang yang mengerjakan hajji, tetapi janganlah engkau thawaf sebelum engkau suci (dari haidl). (H.S.R. Bukhari dan Muslim)

dan pada lain riwayat, oleh Muslim :

..... فَأَقْصِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي

1) Nailul-Authaar 1 : 119, Asy-Syarhul Kabier 3 : 248, Bidayatul Mujtahid 1 : 315, Subulus-Salam 2 : 282.

Artinya : Kerjakanlah apa-apa yang mesti dikerjakan oleh orang yang kerjakan hajji, tetapi janganlah engkau thawaf sebelum mandi.

Dari riwayat dan Hadiets-hadiets itu nyata, bahwa orang wanita yang ber-haidl, boleh mengerjakan semua pekerjaan hajji, kecuali thawaf ; dan thawaf itu, boleh ia kerjakan sesudah ia bersih dan mandi dari haidl itu.

A.H.

TIDAK SEMPAT THAWAF.

S O A L : Wanita Indonesia, di waktu mengerjakan hajji pada hari 12 (di Mina), beranak. Beberapa hari kemudian, berhubung dengan kapal, ia pulang ke Indonesia. Jadi, thawaf tidak sempat dikerjakannya, hanya dibayar dengan fid-yah seekor onta yang tua, sebelum pulang. Shakhah hajjinya ?

J A W A B : Pekerjaan-pekerjaan hajji itu, 'ulama'-ulama' bahagi kepada tiga bahagian :

1) R u k u n, yaitu sesuatu yang termasuk d a l a m pekerjaan hajji, seperti Wuquf, ya'ni berhenti dan bermalam di 'Arafah.

2) S y a r a t h, yaitu sesuatu yang perlu bagi pekerjaan hajji, tetapi tidak termasuk di dalamnya, seperti bersih waktu thawaf.

3) W a a j i b, yaitu sesuatu yang mesti dikerjakan berhubung dengan hajji, tetapi kalau tidak dikerjakan, boleh dibayar dendanya (fid-yah).

Thawaf yang berkenaan dengan hajji, ada tiga macam :

1) T h a w a a f u l - q u d u m, yaitu mengelilingi Baitullah waktu masuk tanah Makkah.

2) T h a w a a f u l - i f a a d l a h, yaitu mengelilingi Baitullah sekembali dari Jamratul-'Aqabah.

3) T h a w a a f u l - w a d a a', yaitu mengelilingi Baitullah waktu mau keluar dari Makkah.

Orang yang ada di Mina pada hari 12 itu, berarti ia sudah mengerjakan dua thawaf, yaitu thawaaful-qudum dan thawaaful-ifaadlah. Jadi, yang belum dikerjakannya hanya thawaaful-wadaa'.

Adapun thawaaful-wadaa' ini, ada yang mengatakan sunnat dan ada pula yang berpendapat wajib.

Menurut pendapat yang mengatakan wajib, bahwa seseorang kalau tidak kerjakan thawaaful-wadaa', wajib ia membayar dendanya (fid-yah). Maka menurut dua-dua pendapat ini, adalah hajji wanita yang di dalam pertanyaan itu, sudah mencukupi dan shah.

Periksalah kitab-kitab :

مرشد الحاج ١٣-٦٩ دان ٩٥-٩٨ ، سبيل السلام ٢: ١٦٣
مجموعه ثلاث رسائل: ٢٢، ٥٤، ٦١، ٦٣، ٦٨، ٨٠، ٨٢

A.K.

N.T.R. TUDUNG - AURAT DLSB.

NIKAH DENGAN PAKSA.

S O A L : Seorang anak perawan dinikahkan oleh bapanya dengan paksa. Sesudah dinikahkan, anak itu tidak mau turut suaminya.

Dalam rembukan antara tuan-tuan khathib, sesudah memperhatikan Hadiets yang tersebut di kitab Kesopanan Tinggi, keluaran Persatuan Islam Bandung yaitu :

إِنْ جَارِيَةٌ كُتِلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرْتُ أَنَّ أَبَاهَا رَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
فَنَزَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ح. ر. أحمد والدارقطني)

Artinya : Bahwasanya datang seorang anak perawan kepada Rasulullah s.a.w. mengadu, bahwa bapanya telah kawinkan dia dengan paksa, maka Rasulullah s.a.w. kasi dia buat memilih, (yaitu jadikan atau bathalkan). (H.R. Ahmad dan Daraquthni)

lantas diputuskan oleh majlis, bahwa nikah itu, tidak shah.

Seorang alim dari fihak suami berkata, Hadiets itu tidak shahih, dan katanya, kalau mau diputuskan juga, hendaklah diganti kerugian si suami, yaitu antarannya dan maskawinnya dikembalikan. Bagaimana putusan tuan-tuan guru Persatuan Islam Bandung ?

J A W A B : Bapa atau siapa sahaja dari ahli waris atau wali, ta' boleh nikahkan seorang perempuan : janda atau perawan, melainkan dengan idzin mereka, tetapi idzin si janda, hendaklah dengan terang, dan idzin si perawan cukup dengan diam sahaja.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

وَالْيَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا. (ح. ص. ر. احمد و مسلم)

Artinya : Dan perawan itu perlu dimintai idzinnya, dan idzinnya itu, ialah diamnya. (H.S.R. Ahmad dan Muslim)

Dengan Hadiets itu, dan dengan beberapa banyak lagi Hadiets-hadiets yang sama'na dengan yang tersebut, nyataalah dengan seterang-terangnya, bahwa seorang perawan, ta' boleh dinikahkan oleh siapa pun, kalau tidak dengan idzinnya.

Dari ini, terang pula, bahwa paksaan itu tidak boleh, maupun yang memaksa itu bapanya, datuknya atau saudaranya.

Adapun perkataan 'Ulama', bahwa bapa dan datuk jadi wali Mujbir (yang boleh paksa) itu, tidak beralasan sama sekali.

Hadiets-hadiets yang melarang seseorang memaksa mengkahwinkan anaknya itu, dikuatkan dan ditegaskan oleh riwayat-riwayat yang tersebut di bawah ini :

قَالَ أَبُو بَرَيْدَةَ جَاءَتْ فَتَاَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي يَرْفُقُ بِي ابْنُ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتُهُ فَعَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: قَدْ لَجَزْتُ مَا صَبَحَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلِمَ النِّسَاءَ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (ح. ص. ر. احمد والنسائي وابن ماجه)

Artinya : Telah berkata Abu Buraidah : Telah datang seorang anak perempuan kepada Rasulullah s.a.w. mengadu : Bapa saya telah kahwinkan saya kepada anak saudaranya, supaya terhapus kehinaan (kesusahannya) dengan sebab saya, maka Rasulullah s.a.w. serahkan urusan itu kepada kemauannya sendiri, maka anak perempuan itu berkata : Saya benarkan apa yang telah diperbuat

oleh bapa saya, tetapi saya hendak beritau kepada perempuan-perempuan, bahwa bapa-bapa itu tidak mempunyai apa-apa kekuasaan. (H.S.R. Ahmad, Nasaai dan Ibnu Majah)

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أُنْكَحَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ. فَقَالَ لَهَا: لَا نِكَاحَ لَكَ، إِذْ هِيَ فَا نِكَحِي مَنْ شِئْتِ.
(ح. ر. سعيد بن منصور)

Artinya : Telah berkata Abu Salamah : Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah s.a.w. lalu berkata : „sesungguhnya bapak saya telah nikahkan saya kepada seorang, tetapi saya tidak suka”. Maka sabda Nabi s.a.w. kepada bapanya : Tidak shah pernikahanmu. Pergilah engkau (hai anak perempuan) dan bernikahlah kepada siapa engkau suka”.

(H.R. Sa'id bin Manshur)

Lantaran itu semua, maka nikah anak perempuan yang dipaksa itu tergantung. Kalau anak perempuan itu suka, shahlah nikahnya, dan kalau ia tidak suka, tidaklah shah.

Orang yang mengatakan Hadiets pertama lemah itu, rupanya kurang periksa. Hadiets itu shahih ma'nanya dan shahih riwayatnya.

(Periksalah Nailul-Authaar 6 : 253, cetakan tahun 1344).

Adapun hal mengganti maskahwin dan uang atau barang-barang antaran si suami itu, memang wajib atas bapanya atau siapa-siapa yang menerima maskahwin dan antaran itu.

RINGKASNYA :

Anak perempuan itu tidak shah jadi isteri laki-laki yang bapanya kahwinkan dengan paksa.

Mas-kahwin dan antaran dari laki-laki itu, wajib dikembalikan.

(Periksalah mas-alah ini di Soal-Jawab ke 1 : 241/250).

A.H.

TANDA PERAWAN.

S O A L : Orang yang mengambil tanda keperawanan (darah) dari isterinya yang baru ia kawin, kemudian diperlihatkan kepada sebahagian daripada familinya dan famili isterinya, adakah diperintah ?

J A W A B : Apa yang tuan tanya itu, sepanjang peperiksaan kami, tidak diperintah oleh Agama.

Perbuatan itu hanya satu 'adat.

Pada pandangan saya satu 'adat yang baik. Di negeri-negeri yang melakukan 'adat itu, umumnya, anak-anak perawan terpelihara dan selamat.

'Adat itu didengar oleh sebagian daripada kaum terpelajar di Jawa, dengan terperanjat.

Buat mereka yang terpelajar perkara itu, perkara kecil.

Buat kita ahli Agama yang menjaga kehormatan anak-anak muda kita. jadi perkara besar. A.H.

H A R A M D I K A H W I N .

S O A L : Bolehkah orang kahwin dengan anak saudara ibunya dan dengan anak dari saudara bapanya ?

J A W A B : Menurut Qur'an, surah An-Nisaa 23, bahwa yang haram dikahwin oleh seseorang itu, ada 13, yaitu :

- 1) Bekas isteri dari bapanya.
- 2) Ibunya yang melahirkan dia.
- 3) Anaknya sendiri.
- 4) Saudaranya sendiri.
- 5) Saudara ibunya.
- 6) Saudara bapanya.
- 7) Anak dari saudaranya yang laki-laki.
- 8) Anak dari saudaranya yang perempuan.
- 9) Perempuan yang pernah menyusui dia.
- 10) Ibu isterinya.
- 11) Anak tirinya, yang ibunya sudah ia campuri.
- 12) Isteri anaknya sendiri.
- 13) Saudara isterinya, jika isterinya masih dalam tangannya.

Dalam 13 macam itu, anak dari saudara ibu atau anak dari saudara bapa, tidak termasuk.

Jadi, tidak ada larangan berkahwin dengan anak dari saudara ibu atau dengan anak dari saudara bapa. A.K.

K A H W I N G H A I B .

S O A L : Bolehkah dikahwin seorang perempuan, sedangkan waktu perkahwinan itu si laki-laki tidak bisa hadir, hanya mengirim surat atau wakilnya sahaja ?

J A W A B : Diriwayatkan :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ لِلرَّجُلِ : أَرْضَيْنِ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَقَالَ لِلرَّأْسَةِ : أَرْضَيْنِ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا . (ح . ر . أبو داود)

Artinya : Dari 'Uqbah bin 'Aamir, bahwa Nabi s.a.w. pernah bertanya kepada seorang laki-laki : „Sukakah engkau aku kahwinkan dengan si anu ? Ia jawab : „Yaa” dan Nabi bertanya kepada si Wanita „Sukakah engkau aku kahwinkan dengan si anu ? Ia jawab : „Ya”, lalu Nabi kahwinkan antara mereka, dan terus mereka jadi laki isteri. (H.R. Abu Dawud)

dan diriwayatkan :

عَنِ الْمُغِيرَةِ : أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ وَجْهِهِ (ر . البخاري)

Artinya : Dari Mughiroh, bahwa ia meminang seorang wanita, yang ia lebih hampir kepada wanita itu, lantas ia suruh seorang laki-laki, lalu laki-laki itu kahwinkan dia. (R. Bukhari)

Dengan dua riwayat yang tersebut di atas dan dengan beberapa riwayat lagi, nyata, bahwa boleh dinikahkan seorang wanita di waktu bakal lakinya itu tidak hadir, asal sahaja kedua belah pihak sudah suka. Begitulah pula sebaliknya.

dan diriwayatkan :

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تَحْتَ عُمَيْدٍ ابْنِ جَحْشٍ فَكَانَتْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ رَجُلَهُ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّ ص . وَأَمَّهَهَا أَرْبَعَةَ أَلْفٍ وَرَهْمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ فَقَبِلَ النَّبِيُّ ص . (ر . أبو داود والنسائي)

Artinya : Bahwasanya Ummu Habiebah adalah isteri 'Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah itu mati di negeri Habasyah. Maka raja Habasyah, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepadanya, kahwinkan Ummu Habiebah itu kepada Nabi s.a.w., dan ia bayarkan mahar 4000 dirham, lalu ia kirim kepada Nabi bersama Syurahbiel bin Hasanah. Maka Nabi s.a.w. terima.

(R. Abu Dawud dan Nasaai)

Dari riwayat ini ternyata pula bahwa seorang boleh kahwinkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang belum beri idzin buat dikahwinkan. Tetapi nikah itu jadi bathal, apabila si laki-laki itu tidak mau terima. A.K.

KAHWIN KEPADA SAUDARA SESUSU.

S O A L : A dan B bersaudara. Lantas ada seorang bernama C dari orang lain datang menyusu kepada ibu A dan B.

Apakah A bisa kahwin kepada C ? (A dan B laki-laki. C wanita).

J A W A B : Ringkasnya A dan B dua laki-laki bersaudara. Seorang wanita lain, yaitu C menyusu kepada ibu A dan B.

Jadi, A dan B adalah saudara sesusu dari C.

Kalau C sudah jadi saudara A dan B, maka tentu A atau B tidak boleh kahwin kepada C, karena firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ (ق. النساء ٢٣)

Artinya : „Diharamkan kamu (kawin kepada) dan saudara-saudara wanita kamu yang sesusu. (Q. An-Nisaa' 23)

Lebih lanjut periksalah mas-alah saudara sesusu dalam kitab „Soal-jawab” ke II/th. 1969 : 609, II/th. 1972 : 577.

Dalam kitab tersebut ada diterangkan macam-macam saudara sesusu. A.K.

GADIS MASUK ISLAM DINIKAHKAN.

S O A L : 1. Apakah keterangan agama Islam yang menunjukkan, bahwa meng-Islam-kan orang itu wajib ?

J A W A B : Firman Allah s.w.t. :

وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (ق. الحج ٧٧)

Artinya : Berbuatlah kebaikan, supaya kamu dapat ke jayaan. (Q. Al-Hajj 77)

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. (ق. الحج ٦٧)

Artinya : Dan ajaklah ke jalan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau, ada di pimpinan yang lurus. (Q. Al-Hajj 67)

ادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّرِكَائِ. (ق. القصص ٨٧)

Artinya : Ajaklah kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau jadi dari golongan Musyrikin. (Q. Al-Qashah 87)

Ayat-ayat itu, memerintah kita berbuat kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan dan ke jalan Tuhan.

Jadi, tiap-tiap orang Islam yang ada kelapangan, wajib mengajak manusia ke jalan Allah, sedang kebaikan dan jalan Allah, tidak bisa seorang bertemu, melainkan dengan agama Islam. Lantaran itu, maka mengajak orang ke Islam itu, satu kewajiban.

S O A L : 2. Apakah Meng-Islam-kan orang itu wajib dengan segera ?

J A W A B : Firman Allah s.w.t. :

يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya : Mereka bersegera kepada kebaikan, dan mereka itu adalah dari golongan orang-orang yang baik.

(Q. Aali 'Imraan 114)

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ . (ق. الْبَقَرَةُ ١٢٨)

Artinya : Berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan.

(Q. Al-Baqarah 148)

Ayat-ayat itu, memuji orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan menyuruh kita ber-lomba-lomba kepada kebaikan, sedang memasukkan Islam itu, pokok bagi segala kebaikan.

S O A L : 3. Apakah yang meng-Islam-kan gadis itu, tidak perlu kepada idzin atau persetujuan walinya ?

J A W A B : Menurut hukum Islam dan Ijma' sekalian 'Ulama dari sekalian madzhab, bahwa orang yang sudah baligh itu jadi mukallaf, ya'ni mempunyai tanggungan sendiri. Kalau ada harta pusakanya wajib diserahkan.

Di dalam Agama tidak terdapat, dan dalam wet negeri pun, tidak terdapat seorang perawan tidak boleh masuk Islam, melainkan dengan idzin dari orang tuanya.

Di zaman Rasulullah, baginda Ali telah turut jadi orang Islam sebelum ia baligh, dengan tidak minta idzin dari orang tuanya.

Firman Allah s.w.t. :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (ق. الممتحنة ١٠)

Artinya : Jika kamu ketahui, bahwa wanita-wanita itu beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang Kafir. (Q. Al-Mumtahanah 10)

Ayat ini menerangkan, bahwa wanita-wanita yang datang kepada kita, sedang mereka mu'minat, tidak boleh kita kembalikan mereka kepada qaum kafir itu.

Kalau kita disuruh minta idzin berarti kita mesti kembalikan dia kepada ibu bapanya kalau tidak disetujui oleh mereka.

Jadi, minta idzin kepada ibu bapanya itu, berarti membuka pintu buat melanggar perintah Allah.

Di dalam sepuluh ribu ibu bapa yang mampu, barangkali, tidak ada satu yang akan idzinkan anaknya masuk Agama Islam dan kahwin bangsa lain.

S O A L : 4. Apakah keterangan Agama Islam yang mengesahkan seorang penghulu menikahkan seorang gadis yang baru masuk Islam dengan seseorang laki-laki yang disukainya, padahal ibu bapanya yang masih Kafir itu belum mengidzinkan atau belum mufakat atas pernikahannya ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ أَبُو بَرَيْدَةَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَمِيسَتَهُ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (ح. ص. ر. أحمد وابن ماجه والنسائي)

Artinya : Telah berkata Abu Buraidah : Datang seorang anak wanita kepada Rasulullah s.a.w. mengadu ; Sesungguhnya Bapa saya, telah nikahkan saya kepada anak saudaranya buat melepaskan kesusahannya (atau kehinaannya) dengan saya. Maka Rasulullah serahkan urusan itu kepada kemauannya (anak wanita) itu sendiri. Maka anak wanita itu berkata : Saya benarkan apa yang dibuat oleh bapa saya, tetapi saya hendak beritahu kepada wanita-wanita bahwa bapa-bapa itu, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. (H.S.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Nasai)

Hadiets ini, dan beberapa Hadiets lagi yang sama'na dengannya, menegaskan, bahwa bapa tidak berkuasa apa-apa. Jadi, anak itu boleh kahwin dengan sendirinya.

Kalau sudah boleh ia kahwin dengan tidak pakai wali, sudah tentu boleh Tuan Penghulu kahwinkan dia dengan wali Hakim.

Menurut Madzhab Syafi'ie dan lainnya, yang mewajibkan wali, bahwa syarat wali itu Islam. Jadi, orang kafir tidak boleh jadi wali.

Bila orang Kafir tidak boleh jadi wali, tentulah wilayah itu, berpindah kepada Qadli atau Penghulu yang diberi kuasa buat menikahkan.

A.H.

KAHWIN DENGAN WANITA JAHAT.

S O A L : Bolehkah kahwin dengan wanita zina ?

J A W A B : Kahwin adalah satu thabe'at manusia yang disetujui oleh Agama. Agama mengizinkan kahwin kepada siapa saja yang kita sukai, dengan tidak dibedakannya bangsa dan pangkat. Tiap-tiap laki-laki dan wanita diberinya kemerdekaan buat memilih bakal isteri dan lakinya. Semua orang dan bangsa boleh mengakui dirinya lebih mulia dari yang lain, tetapi kemanusiaan dan Agama tidaklah akan menerima pengakuan demikian.

Bukti cukup menunjukkan, bahwa manusia ini, tidak merasa puas berkahwin hanya dengan golongan dan bangsanya sahaja.

Di antara beberapa banyak aturan perkahwinan dalam Islam, kita hanya dapati tidak boleh berkahwin dengan orang musyrik, sebelum ia masuk Islam.

Tentang berkahwin kepada penzina, wanita atau laki-laki, ada yang mengharamkan, karena mereka faham dari Ayat :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ أَوْ الْمُشْرِكَةَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَ أَوْ الْمُشْرِكَ
وَجَزَاءُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . (ق. النور. ٣)

Artinya : Orang laki-laki yang berzina itu, tidak kahwin melainkan kepada wanita zina atau wanita musyrik ; dan wanita zina itu, tidak akan dikahwin, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu, atas orang-orang Mu'min.

(Q. An-Nur 3)

Pendapatan dan Ayat itu, dikuatkan oleh satu riwayat :

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ قَالَ : كَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ
وَكَانَتْ صَدِيقَةً لِي فَقَالَتْ لِي بِمَكَّةَ لَيْلَةٌ فَقَالَتْ : هَلُمَّ سَأَقِمْ عِنْدَنَا
الْلَيْلَةَ ! فَقُلْتُ : يَا عَنَاقُ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا . فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْجِ عَنَاقًا ؟ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلْتُ : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَا مَرْثَدُ ! لَا تَنْكِحْهَا . (ح. ر. الترمذي والنسائي وابوداود)

Artinya : Dari Marstad bin Abi Marstad, ia berkata : Adalah seorang wanita jahat (zina) di Makkah, dinamakan dia 'Anaaq, dan adalah ia itu kawan saya. Ia menemui saya di Makkah pada satu malam, lalu ia berkata : „Marilah dan tidurlah di (tempat) kami malam ini”. Saya jawab : „Hai 'Anaaq, bukankah Allah haramkan zina ?” Tatkala saya sampai di Madinah, saya datang kepada Rasulullah, sambil bertanya : „Ya Rasulullah ! Bolehkah saya kahwin dengan 'Anaaq ?” Rasulullah diam dan tidak menjawab kepadaku, sehingga turun Ayat : „Orang laki-laki yang berzina itu, tidak akan kahwin melainkan kepada wanita zina atau wanita musyrik ; dan wanita zina itu, tidak akan dikahwin, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau musyrik”, lalu Rasulullah s.a.w. berkata : „Hai Marstad ! Janganlah engkau kahwin dengan dia”.

(H.R. Tirmidzi, Nasaa-i, Abu Dawud)

Ringkasan maqshud riwayat ini, bahwa seorang bertanya kepada Nabi, bolehkah kahwin dengan wanita zina ? Nabi Jawab : „Tidak boleh”, dengan beralasan kepada surah An-Nur, ayat ketiga itu. Dengan riwayat ini, nyatalah pula, bahwa Ayat itu, bukannya sebagai khabar orang berzina biasa akan berkahwin dengan orang zina pula, tetapi adalah ia sebagai satu larangan, dan mesti diartikan begini : „T i d a k b o l e h orang laki-laki zina kahwin, melainkan kepada wanita zina atau musyrik, dan t i d a k b o l e h wanita zina itu, dikahwini, melainkan oleh laki-laki zina atau musyrik”.

Pendapat tersebut, oleh pihak yang membolehkan kahwin dengan wanita zina, dibantah begini :

Tidak syak lagi, menurut arti Ayat ketiga dari Surah An-Nur itu, adalah ia sebagai khabar dari Allah, bahwa biasanya orang zina, dikahwin oleh orang zina pula.

Dan memberi pelajaran, supaya sebisa-bisa jangan hendaknya kita kahwin kepada ahli zina, karena yang demikian itu, sering membawa keturunan yang tidak baik.

Dengan begini, belum dapat ditetapkan haram kahwin dengan wanita zina.

Riwayat Marstad, yang Nabi kata kepadanya : „Jangan engkau kahwin dengan dia” itu, kalau kita anggap sebagai satu larangan haram, tidak bisa jadi, karena ada diriwayatkan :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَأْمِسَ
قَالَ: غَرِّبَهَا. قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا فَنُفْسِي. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ مِنْهَا.
(أح. ر. أبو داود والنسائي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi s.a.w. dan berkata : „sesungguhnya wanita saya, tidak menolak tangan penyentuh”. Nabi berkata : „Ceraikanlah dia”, ia berkata pula : „Saya takut nafsu saya mau kepadanya”. Kata Nabi : „Kalau begitu, bersenang-senanglah dengan dia”. (H.R. Abu Dawud dan Nasaa-i)

Dari perkataan : „bersenang-senanglah” itu, teranglah, bahwa boleh berkahwin dengan wanita zina, sebab kalau sekiranya tidak boleh, tentu Nabi paksa laki-laki itu, ceraikan isterinya yang tidak menolak tangan penyentuh, ya'ni wanita yang tidak jaga kehormatannya.

Dan ada diriwayatkan, bahwa Nabi pernah ditanya tentang kahwin dengan wanita zina. Beliau menjawab : „Yang pertama itu, satu kejahatan, dan yang akhirnya itu perkahwinan. Barang yang haram itu, tidak bisa mengharamkan yang halal”.

Maqshudnya : Waktu wanita itu berzina, adalah satu kejahatan, tetapi kalau mau dikahwin, shah, karena barang yang ashalnya haram (zina), tidak bisa mengharamkan yang halal (yaitu kahwin).

Selain dari itu, ada diriwayatkan, bahwa 'Umar pernah pukul seorang laki-laki dan wanita yang berzina. Sesudah itu, ia paksa supaya si laki dan wanita itu, bercampur lagi, tetapi si laki tidak mau.

Begitu juga Ibnu 'Abbas, Abu Bakar dan Ibnu 'Umar, ada membolehkan kahwin dengan wanita zina atau laki-laki zina.

Ringkasan :

Dengan memperhatikan beberapa keterangan dan kejadian itu, dapat kita putuskan, boleh berkahwin dengan wanita atau laki-laki zina.

Adapun larangan Nabi kepada Marstad, bukan sebagai satu larangan haram, tetapi sebagai satu larangan makruh, artinya Nabi tidak suka orang baik kahwin dengan orang zina. A.K.

MENGANDUNG, NIKAH¹⁾.

S O A L : Seorang wanita bercampur dengan seorang laki-laki dengan tidak bernikah, hingga hamil. Maka bolehkah dikahwinkan sahaja wanita itu dengan laki-laki tersebut di dalam keadaan hamil itu ?

J A W A B : Di dalam urusan tersebut, tidak ada ayat Qur'an atau Hadiets yang sharieh (tegas). Lantaran itu, 'Ulama' berselelisan faham padanya.

Wanita yang bercampur dengan seorang laki-laki itu, ada yang hamil dan ada yang tidak.

Tentang wanita yang hamil ini, sebahagian dari 'Ulama' berkata tidak halal dikahwinkan dia, walaupun kepada laki-laki yang menghamilkan dia lantaran wanita yang hamil, tidak boleh dikahwinkan, melainkan sesudah ia beranak, karena firman Allah :

وَأُولَاتُ الْأَحْسَالِ إِجْلُهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (ق. الطلاق ٤)

Artinya : Wanita yang mengandung itu, 'iddahnya, ialah apabila ia melahirkan kandungannya. (Q. Ath-Thalaq 4)

Imam Ibnu Quda'mah Al-Maqdasi ada riwayatkan di dalam Asy-Syarhul Kabier 7 : 502, satu Hadiets yang ia katakannya sahieh, sabda Rasulullah s.a.w. :

لَا تُوَطَّأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

Artinya : Tidak boleh dicampuri wanita yang hamil, melainkan sesudah ia beranak.

Maqshudnya, bahwa wanita yang bunting itu, ta' boleh berkahwin, melainkan sesudah melahirkan kandungannya.

Diriwayatkan :

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا حَامِلًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
بَيْنَهُمَا . (ر. سعيد بن المسيب)

¹ Al-Mughni 7 : 515, Asy-syarhul-Kabier 7 : 502, Nailul-Authar 6 : 284.
1058

Artinya : Seorang laki-laki berkahwin dengan seorang wanita, lantas ia dapati dia bunting, lalu ia mengadu kepada Nabi s.a.w. maka Nabi pisahkan antara mereka. (R. Saied bin Musaiyab)

Pihak yang membolehkan itu berkata, bahwa Ayat, Hadiets dan Riwayat itu, semua adalah terhadap kepada wanita yang mengandung dari seorang lain, berkahwin kepada seorang lain. Jadi, ta' boleh disamakan dengan wanita yang berzina dengan seorang, lantas ia kahwin dengan orang itu juga.

Ringkasnya pihak pertama memandang, wanita yang bunting itu, maupun bunting dari orang lain atau dari orang itu sendiri, perlu tunggu habis 'iddah.

Pihak kedua berpendapat, bahwa wanita yang dibuntingi oleh si A umpamanya, boleh berkahwin kepada si A itu juga, walaupun belum lepas 'iddah, lantaran pihak ini pandang, bahwa disuruh tunggu 'iddah itu, ialah supaya wanita itu bersih daripada bekas orang lain, dan supaya nyata anak itu kepunyaan siapa.

Adapun hal wanita berzina, lantas kahwin kepada laki-laki yang membuntingkan dia itu, sudah memang anaknya.

Adapun wanita yang berzina dengan seorang, lantas berkahwin dengan dia juga sebelum kelihatan hamilnya itu, ada banyak 'Ulama' membolehkan, hingga ada diriwayatkan :

أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا وَامْرَأَةً فِي الزَّيْنِ وَأَوْحَرَ صَاحِبَ بَيْتِهِمَا فَأَبَى الرَّجُلُ الْغَفَى

Artinya : Sesungguhnya 'Umar pernah pukul (hadd zina) akan seorang laki-laki dan seorang wanita, lantaran berzina, dan 'Umar suruh mereka berkahwin tetapi si laki-laki tidak mau.

(Al-Mughni)

Diriwayatkan :

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ زَكَاحِ الزَّانِيَةِ فَقَالَ : يَجُوزُ أَرَأَيْتَ لَوْ سَرَقَ مِنْ كَرْمٍ ثُمَّ ابْتِاعَهُ أَكَانَ يَجُوزُ ؟ (لِلْغَفَى)

Artinya : Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu 'Abbas dari hal bernikah kepada wanita zina. Ia jawab : Boleh. Bagaimana fikiranmu, kalau seorang curi anggur, lantas ia beli anggur itu, bukankah boleh ?

(Al-Mughni)

Maqshudnya, bahwa kalau seorang laki-laki campur dengan seorang wanita, dengan jalan yang tidak halal, lantas ia bernikah, tentu boleh. Orang yang mau selamat dari perselisihan itu, sudah tentu lebih baik ia tunggu sampai wanita itu beranak, atau sampai ia haidl sekali, dan yang lebih baik lagi, ia haidl tiga kali.

A.H.

SYAHADAT KAHWIN.

S O A L : Dalam raad-raad Agama (tempat kahwin) disini, kalau orang mau kahwin, disuruhnya membaca kalimah syahadat. Adakah yang demikian itu diperintah oleh Islam ?

J A W A B : Cara-cara yang diperintah oleh Agama berhubung dengan perkahwinan itu, hanya ada tiga perkara :

- 1) Si laki-laki suka kepada wanita, dan wanita pula suka kepada laki-laki itu.
- 2) Saksi sekurang-kurangnya dua orang.
- 3) Mahar (maskawin).

Selain daripada itu, seperti wali dan beberapa peraturan untuk menjaga perbaikan dan kemaslahatan, dibenarkan oleh Agama.

Syahadat, sebagaimana yang berlaku dalam raad-raad Agama itu, tidak ada perintah dari Nabi, malah tidak pernah dicontohkannya.

Buat ditanah Jawa sini, memang ada baiknya disuruh orang yang mau kahwin itu, mengucap syahadat, karena disini ada payah sedikit membedakan antara orang Islam dengan yang bukan Islam, sedangkan mereka mau berkahwin secara Islam.

Baiknya itu, umpama kalau silaki tidak menjalankan kewajiban terhadap isterinya, sebagai yang diperintah oleh Agama, bisa dituntut menurut aturan Islam. A.K.

GENDANG DI PERKAHWINAN.

S O A L : Bolehkah memukul gendang (musik) dan menyanyi pada pesta perkahwinan ? Boleh tidaknya, terangkan keterangan tersebut di kitab apa ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَتِ الرَّبِيعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : جَاءَ النَّبِيُّ ص. فَدَخَلَ حِينَ بَغِي عَلَى
فَلَسَّ عَلَى فَرْأَتِي كَجَلْسِكَ مَعِيَ جَعَلْتَ جَوَارِيَاتِ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالذَّقِّ وَيَنْدُبْنَ
مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ مَكْدِرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي
فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ وَهُوَ لِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ. (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Rubaiyi' binti Mu'awwidz bin 'Afraa :
„Telah datang Nabi s.a.w. waktu aku dikahwinkan, lalu Nabi duduk atas tempat tidurku, seperti dudukmu dengan aku ini, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gen-

dang dan mereka menyanyi dengan memuji-muji orang yang mati (syahid) dari antara bapa-bapa kami pada peperangan Badr, tiba-tiba salah seorang dari antara mereka berkata : „Di antara kita ini, ada seorang Nabi (Muhammad) yang mengetahui apa yang akan kejadian pada besok”. Maka Nabi berkata : „Tinggalkanlah omongan ini, dan nyanyilah dengan nyanyian yang engkau katakan tadi”.

(H.S.R. Bukhari)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَالِ وَالْحَرَامِ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ .
(ح. ر. الشَّكَاوِي)

Artinya : „Perbeda'an antara halal dan haram, ialah bergendang dan bernyanyi di perkahwinan”

(H.R. Nasaa-i)

Diriwayatkan :

عَنْ عَائِشَةَ : أَتَاهَا زَوْجَتِي أَمْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ السَّجِّي ص :
يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ . (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Dari 'Aaisyah, bahwasanya ia telah serahkan (kahwinkan) seorang wanita kepada seorang laki-laki dari bangsa Anshaar. Maka bertanya Nabi s.a.w. : „Tidaklah ada pada kamu permainan, karena sesungguhnya bangsa Anshaar suka kepada permainan ? !”

(H.S.R. Bukhari)

Keterangan-keterangan tersebut menunjukkan, boleh memukul gendang, bernyanyi, dan mengadakan permainan, seperti musik, gambus, dan sebagainya di waktu perkahwinan.

Segala macam lagu dan permainan yang dibenarkan itu, tentulah yang baik, yang kira-kira tidak akan membawa 'aqibat yang jelek. Hendaklah kita ketahui, bahwa lagu-lagu, permainan-permainan, dan nyanyian-nyanyian bisa mempengaruhi kepada pendengar-pendengarnya. Kalau yang dimainkan itu baik, seperti berisi nasihat dan membangunkan semangat kepada kebaikan, maka pengaruhnya pun baik bagi orang yang mendengarkannya. Kalau dimainkan berisi omongan-omongan yang kotor, berisi nyanyian percintaan yang bukan-bukan, maka hashilnya-pun kurang baik, seringkali ditiru oleh si pendengar yang akhirnya membawa hal-hal yang tidak baik.

Oleh karena itu, kalau hendak mengadakan nyanyian dan sebagainya di tempat perkawinan atau dilain-lainnya, hendaklah kita pilih yang bisa mendatangkan kebaikan dan kesedaran.

Selain dari itu, waktu bermain, perlu juga kita menjaga peraturan-peraturan Agama kita. Di antaranya, ialah percampuran antara laki-laki dengan wanita dan minuman-minuman yang haram. Periksa kitab-kitab tersebut di bawah ini dan lain-lainnya di „Bab Nikah” :

كسوفان تيغكي ٥٠ النسائي: ١٢٧-١٣٥. ابن ماجه: ١٨٦
الترمذي: ٣٠٧ البخاري: ١٩ فتح الباري: ١٥٩-١٧٩

A.K.

SYARATH DAN RUKUN KAHWIN.

S O A L : Apa dia syarath dan rukun kahwin, menurut Qur'an dan Hadiets ?

J A W A B : Qur'an dan Hadiets, tidak menerangkan rukun-rukun dan syarath-syarath nikah dengan tegas, tetapi dari sejumlahnya dapat kita tetapkan, bahwa hendaklah wanita dan laki-laki yang mau kahwin itu, bukan mahram dan wanita itu bukan isteri orang dan tidak di dalam 'iddah dari orang lain, dan hendaklah dengan redla kedua belah pihak, maupun dengan sendiri atau dengan mewakilkan kepada seseorang.

Itulah dia perkara yang jadi poko' dalam pernikahan.

S O A L : Anak wanita yang mau dinikahkan, apakah perlu dibawa ke mesjid ?

J A W A B : Tidak ada sama sekali. Tidak menurut Agama, dan tidak menurut wet negeri.

S O A L : Adakah 'iddah dua tahun lamanya buat seorang anak wanita yang diceraikan oleh lakinya sebelum bercampur ?

J A W A B : Buat anak wanita yang diceraikan sebelum dicampuri, tidak ada 'iddah sama sekali, tetapi bagi yang lain ada 'iddah tiga kali bersih dari haidl. Adapun dua tahun belum pernah saya dengar. Kalau mereka mau jalankan semau-maunya di dalam hal itu, boleh tuan kirim surat pengaduan kepada t. Adviseur voor Inlandsche Zaken Btc.

Kalau mau appel, maka di dalam 14 hari dari hari putusan, boleh tuan ambil vonnis raad Agama yang putusan itu dan tuan kirim ke Mahkamah Tinggi Islam di Batavia Centrum dengan sertakan ongkos Rp. 6,— (enam rupiah).

A.H.

KAHWIN MUT'AH.

S O A L : 1). Bagaimana sifat-sifat kahwin mut'ah ?
2). Bagaimana hukum kahwin mut'ah itu ?

J A W A B : 1). Kahwin mut'ah itu, ialah kahwin kepada seorang wanita buat sementara waktu, lalu diceraikan.

Dalam kitab-kitab ada diterangkan, bahwa lamanya itu sampai 45 hari, tidak wajib maskahwin dan tidak wajib memberi nafkah. Tidak menerima warisan dan tidak pula ada 'iddah dan lain-lainnya.

Keterangan shifat-shifat kahwin mut'ah adalah sebagaimana yang tersebut ini :

Diriwayatkan :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَعَزُّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص. لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: الْأَمْحَصِيُّ؟ فَهِيَ نَاعِنُ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ أَنْ نَنكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوبِ إِلَى أَجَلٍ (ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Kami biasa pergi perang bersama Nabi s.a.w., padahal tidak ada wanita yang (ikut) bersama kami, lalu kami bertanya (kepada Nabi) : Bukankah baik kita berkebiri ? tetapi Nabi larang kami dari yang demikian, kemudian ia beri kelonggaran kepada kami, supaya kahwin kepada seorang wanita dengan (upahan) dari kain buat satu masa (S.R. Bukhari, Muslim)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَتَدَمُّ السَّلَاحَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدَرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُهُ فَيَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَيُضِلُّهُ شَأْنُهُ..... (ر. الترمذي)

Artinya : Dari Muhammad bin Ka'ab dari Ibni 'Abbas, ia berkata : Adalah kahwin mut'ah pada auwal Islam, ialah seorang laki-laki, masuk ke satu negeri, yang tidak ada baginya di sana kenalan, lalu ia kahwin kepada seorang wanita sekedar masa yang ia rasa, bahwa ia akan tinggal di sana ; maka wanita itu pelihara barang-barangnya, dan mengurus keperluannya. (R. Tirmidzi)

J A W A B : 2). Menurut dua riwayat yang telah lalu, bahwa kahwin mut'ah itu, mula-mulanya diidzinkan oleh Nabi kita s.a.w.

Sebabpun dibolehkan orang kahwin sementara itu, kalau kita lihat riwayat-riwayat, adalah untuk menjaga seseorang, yang tidak tahan, kalau tidak berwanita.

Dengan cara itu, dapatlah terpelihara kehormatan seseorang.

Tetapi menurut Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat yang tersebut di bawah ini, nyatalah bahwa kelonggaran itu, telah dihapuskan.

Diriwayatkan :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُتْعَةِ بِحَاجَةٍ
كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدًا وَثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ. (ر. حسن الطبراني)

Artinya : Dari Sahl bin Sa'ad As-Saa'idie, ia berkata : Tidak lain Nabi beri kelonggaran tentang mut'ah itu, melainkan karena satu keperluan yang sangat mengenai orang-orang, lalu sesudah itu Nabi larang. (R. Hasan, Thabarani)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. (ص. ر. مسلم)

Artinya : Dari Salamah bin Al-Akwa' berkata : Rasulullah s.a.w. telah beri kelonggaran pada tahun Authaas, tentang kahwin mut'ah tiga hari, kemudian ia larang. (S.R. Muslim)

Maksudnya pada tahun Authaas (perang Hunain) Nabi idzinkan seorang kahwin seorang wanita dalam tiga hari sahaja, kemudian ia larang.

عَنْ سَبْرَةَ الْجُمَيْيَةِ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ
أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ وَدَّحَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ كَانَ عَنْدهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا أَنْتُمْ عَنْ شَيْءٍ.
(ص. ر. احمد و مسلم)

Artinya : Dari Saburah Al-Juhanie, adalah ia bersama Nabi s.a.w. maka Nabi bersabda : Hai manusia ! sesungguhnya aku pernah idzinkan kamu bernikah mut'ah kepada wanita, tetapi sesungguhnya sekarang Allah haramkan yang demikian itu sampai hari Qiamat. Lantaran itu barang siapa, yang ada padanya wanita nikahan mut'ah, hendaklah ceraikan dia, dan janganlah kamu ambil satu pun dari apa-apa yang kamu telah berikan kepada mereka. (S.R. Ahmad dan Muslim)

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ :
مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (ر. الطبراني)

Artinya : Dari Hariets bin Ghaziyah, ia berkata : Aku dengar Nabi s.a.w. berkata pada hari mena'likkan Makkah : Kahwin mut'ah dengan wanita itu, haram : (ia berkata begitu) tiga kali.
(R. Ath-Thabarani)

Maksudnya : Nabi s.a.w. pernah berkata, bahwa kahwin sementara dengan seorang wanita itu haram.

Dalam urusan kahwin mut'ah ini, ada sebagian dari Shahaibat yang masih menganggap halal, sesudah wafat Nabi.

Anggapan mereka serupa itu, tentulah lantaran tidak bertemu dengan keterangan-keterangan yang mengharamkannya.

A.K.

KAHWIN DI DALAM 'IDDAH.

S O A L : Bolehkah seorang wanita yang di dalam 'iddah ber-nikah dengan seorang, dengan perjanjian bercampur sesudah habis 'iddah ? Atau bolehkah berwakil kepada qadli buat nikahkan dia sesudah 'iddah ?

J A W A B : Berfirman Allah s.w.t. :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عِلْمَ اللَّهِ أَنْ كُمْ سَتَدَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَئِنْ أَوَّعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَضُوا عِنْدَ الزَّكَاةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ (ق. البقرة ٢٣٥)

Artinya : Dan tidak ada larangan atas kamu tentang pinangan yang kamu sindirkan kepada wanita-wanita itu atau (tentang maqshud yang) kamu simpan di dalam hati-hati kamu ; Allah mengetahui yang kamu akan ingat kepada mereka itu ; tetapi janganlah kamu berjanji dengan wanita-wanita itu dalam rahasia, hanya boleh kamu berkata perkata'an yang sopan ; dan janganlah kamu tentukan ikatan nikah, sebelum kewajiban (i'ddah) itu sampai tempohnya.
(Q. Al-Baqarah 235)

Ayat ini mengandung beberapa fashal :

1) Wanita yang di dalam 'iddah itu, boleh kita sindirkan, bahwa kita meminang dia nanti sesudah habis 'iddahnya.

Meminang wanita yang dalam 'iddah dengan cara yang terang-terangan itu, tidak dibenarkan oleh Agama. Lantaran itu, waktu Fathimah binti Qais diceritakan oleh suaminya, Nabi s.a.w. ada berkata kepadanya :

فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَآذِنِيْهِ. (ح. ص. ر. مسلم وإبو داود والنسائي وغيرهم)

Artinya : maka apabila habis 'iddahmu, khabarkanlah kepadaku

(H.S.R. Muslim, Abu Dawud, Nasaa-i dan lain-lainnya)

Sesudah ia khabarkan kepada Nabi, bahwa 'iddahnya sudah habis, baharulah ada yang meminangnya.

2) Boleh kita taroh maqshud dalam hati akan berkahwin dengan wanita yang masih dalam 'iddah itu, sesudah habis 'iddahnya.

3) Tidak boleh membikin perjanjian dalam rahasia akan kahwin dengan wanita yang masih dalam 'iddah, melainkan yang boleh itu sindiran sahaja.

4) Tidak boleh menentukan pernikahan dengan wanita yang masih di dalam 'iddah.

Dari fashal yang keempat ini, terang dilarang kita menentukan pernikahan. Kalau menentukan pernikahan sahaja sudah terlarang, tentu bernikah juga tidak bisa dan tidak boleh.

Dari itu, ada diriwayatkan :

عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّ امْرَأَةً تَكَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَلِّ : ٩ : ٤٨٠

Artinya : Dari Masruq, bahwa seorang wanita pernah kahwin dalam waqtu 'iddahnya, maka 'Oemar pisahkan antara keduanya

(Al-Muhalla 9 : 480)

Jika menentukan pernikahan dan kahwin dalam waqtu 'iddah, sudah terlarang, kahwin dengan perjanjian akan bercampur sesudah habis 'iddahpun, tidak boleh.

Adapun si wanita mewakilkan kepada qadli buat nikahkan dia sehabis 'iddah itu, boleh, ashal waqtu dalam 'iddahnya belum ada rembukan atau ketentuan dengan si laki-laki, bahwa keduanya akan kahwin.

Ibnu Katsir 1 : 566, Al-Muhallá : 478 As-Saukání 1 : 223, Al-Mughni 7 : 525, Abu Dawud 1 : 359, Syarah Muslim 10 : 97, An-Nasai 6 : 150, Zarqani 3 : 64.

A.K.

T A ' L I E Q.

S O A L : Bagaimana hukum Ta'lieq dan caranya yang dibenarkan oleh Agama ? Shahkah Ta'lieq seorang dihadapan Qádli sebelum 'aqad kahwin dengan perkataan : „Bila saya masuk kumpulan Muhammadiyah atau ber'amal secara Muhammadiyah, jatuhlah tiga thalaq isteri saya“, dan sesudah itu, ia masuk Muhammadiyah ?

J A W A B : Sabda Nabi s.a.w. :

إِنْ أَحَقَّ الشَّرْطُ أَنْ تُؤْتُوا بِمَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الذُّوْجَ
(ح. ح. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Syarath yang lebih patut kamu sempurnakan, ialah syarath yang berhubung dengan hal menghalalkan perempuan.
(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya, bahwa perjanjian yang kamu sanggupi kepada seorang perempuan di waktu hendak nikah dengan dia itu, wajib kamu sempurnakan.

Tetapi menurut lain-lain Hadiets, maka yang terkecuali, ada beberapa perkara :

- I. Syarath menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
 - II. Syarath menthalag perempuan yang belum dinikahnya.
 - III. Syarath memerdekakan hamba yang belum dimilikinya.
 - IV. Syarath bernadzar dengan barang yang belum jadi miliknya.
- Sabda Nabi s.a.w. :

لَا يَسْلُمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
(ح. ح. ر. الطبراني)

Artinya : Orang Islam wajib menunaikan syarathnya, kecuali syarath yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal.
(H.H.R. Thabarani)

لَا تَنْذِرُ ابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
(ح. ح. ر. الحاكم)

Artinya : Tidak shah nadzar bagi anak Adam pada barang yang belum ia miliki, dan tidak (shah) ia memerdekakan hamba yang belum ia miliki, dan tidak (shah) ia thalag perempuan yang belum ia miliki.
(H.S.R. Haakim)

Maksudnya, tidak shah seorang bernadzar, bahwa kalau saya dapat harta anu dan anu, saya akan buat masjid dengan harta itu. Lain perkara kalau ia seorang yang memang mampu, maka boleh ia bernadzar buat belanjakan dengan harta yang sudah ada padanya.

Demikian pula tidak shah seorang berkata, bahwa saya telah merdekakan hamba yang besok saya akan beli. Begitu juga tidak shah seorang berkata : „Kalau saya kahwin lagi, atau saya berbuat itu dan ini, maka isteri yang saya akan kahwin itu terthalag”.

Menurut Hadiets-hadiets yang tersebut, bahwa Ta'lieq (syarath) yang dibikin oleh orang yang dalam pertanyaan itu, tidak shah, lantaran :

1. Ta'lieq itu mengharamkan yang halal, yaitu mengharamkan masuk kumpulan Muhammadiyah, sedang Muhammadiyah itu dasarnya, ialah Al-Qur'an dan Sunnah, malah yang minta perjanjian dan yang membikin perjanjian dan yang jadi saksi di dalam perjanjian itu semua bersalah, lantaran mengerjakan dan menyaksikan perkara yang amat salah itu.

Lain perkara, kalau Muhammadiyah di tempat itu berasas dengan taqlied, lalu dibikin Ta'lieq supaya ia keluar atau tidak masuk Muhammadiyah, maka sudah tentu perkara itu baik, tetapi walaupun begitu, tidak bisa menggugurkan thalaq perempuan yang belum jadi isterinya.

2. Ta'lieq itu menggugurkan thalaq perempuan yang belum jadi isterinya.

Lain perkara, kalau ia bikin Ta'lieqnya itu diperkara yang tidak terlarang, maka yang demikian itu boleh.

Ringkasnya, pada pandangan kami, Ta'lieq yang tersebut itu, tidak shah, dan perempuan itu, tetap jadi isterinya, dan tuan Qaadli yang menghukum terhadap itu, patut periksa lagi dengan teliti.

A.H.

WANITA MENINGGALKAN SUAMINYA ¹⁾.

S O A L : Apa hukumnya perempuan meninggalkan suaminya dengan tidak ada alasan yang penting, sedang makan, minum, pakaian, belanja rumah tangga, ada cukup atau sederhana ?

J A W A B : Menurut ayat-ayat Qur'an dan Hadiets-hadiets, bahwa laki-laki diperintah mengurus wanita dengan baik dan halus dan ma'afkan kesalahan-kesalahan mereka, tetapi ada beberapa Hadiets-hadiets pula menerangkan, bahwa wanita yang meninggalkan suaminya itu, dila'nat oleh malaikat, hingga ia kembali tha'at kepada suaminya.

Wanita tidak boleh meninggalkan suaminya. Kalau ia tidak suka kepada suami itu, boleh ia mengadu kepada hakim, dan hakim boleh pisahkan keduanya, jika sudah tidak bisa diakurkan lagi.

A.H.

¹⁾ Nailul Authaar 6 : 357.

NUSYUZ.

S O A L : Apakah arti nusyuz ?

Bagaimana shifat nusyuz ?

J A W A B : Dalam Agama, perkataan nusyuz itu, dipakai buat laki-laki dan wanita, yaitu kalau seorang lelaki berlaku kasar atau marah kepada isterinya, sehingga tidak mau tidur bersama-sama, dinamakan laki-laki itu nusyuz (murka) kepada isterinya.

Kalau seorang wanita tidak tha'at kepada lakinya, keluar dari rumah dengan tidak seidzin lakinya, tidak mau dibawa pindah oleh lakinya dan sebagainya, dinamakan wanita itu nusyuz (durhaka) kepada lakinya.

Tetapi dalam kitab-kitab fiqh terdapat kebanyakan urusan nusyuz itu, terpakai buat wanita terhadap kepada lakinya.

Pendapatan tersebut itu, ada beralasan dengan Ayat Qur'an :

وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (ق. النساء ٣٤)

Artinya : Dan wanita-wanita yang kamu takuti kedurhaka'an mereka, hendaklah kamu nasehati mereka, dan hendaklah kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur dan hendaklah kamu pukul mereka, tetapi jika mereka tha'at kepada kamu, maka janganlah kamu cari jalan buat menyusahkan mereka, karena sesungguhnya Allah itu, maha Tinggi, maha Besar.

(Q. An-Nisa' 34)

Dalam Ayat ini, ada tersebut tiga macam aturan yang boleh kita lakukan terhadap kepada isteri-isteri yang kita takuti kedurhakaan mereka :

1) memberi nasehat, 2) tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur (tidak tidur bersama-sama) dan 3) pukul mereka.

Tiga macam cara ini, tidak mesti kita kerjakan dalam satu kali. Kalau kita fikir-fikirkan, sebagai satu kebijaksanaan, yang bisa mendatangkan kehashilan, tentu mula-mula kita beri nasehat kepada mereka. Sesudah dengan nasehat, masih juga tidak berhasil, kita berpisah tempat tidur dengan mereka, untuk menunjukkan kemarahan kita kepada mereka. Maka jika cara ini, belum juga berhasil, baharulah dibenarkan kita memukul isteri kita, Pukulan yang dibenarkan itu, adalah sebagaimana sabda Nabi :

لَا تَجْرُوا النِّسَاءَ إِلَّا فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْتَغٍ. (ر. ابن جرير)

Artinya : „Janganlah kamu tinggalkan wanita-wanita, melainkan di tempat-tempat tidur dan pukullah mereka dengan satu pukulan yang tidak menyakitkan”. (R. Ibnu Jarir)

وَإِذَا مَرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. (ق. النساء ١٢٨)

Artinya : Dan jika satu wanita takut (terbit) kebencian atau perpalangan dari suaminya, maka tidak mengapa mereka berdua membikin satu perdamaian antara keduanya, karena perdamaian itu baik. (Q. An-Nisaa' 128)

S O A L : Wanita yang keluar dari rumahnya sampai tiga atau empat hari, buat mencari penghidupannya, termasukkah dalam golongan nusyuz ?

J A W A B : Seorang wanita yang mau keluar dari rumahnya, diperintah oleh Agama, supaya minta idzin dahulu dari lakinya, sebagaimana tersebut dalam Hadiets-hadiets di bawah ini :

قَالَ السَّيِّئُ ص: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا كَانَتْ فِي سُخْطِ اللَّهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا أَوْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا. (ح. ر. الخطيب)

Artinya : Telah bersabda Nabi s.a.w. : „Mana-mana wanita yang keluar dari rumahnya dengan tidak seidzin lakinya, tetaplah ia dalam kemurka'an Allah, sehingga ia kembali kerumahnya atau hingga hilang kemurka'an lakinya kepadanya”.

(H.R. Al-Khathieb)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ السَّيِّئُ ص: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَدُّ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ. (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Dari Abi Hurairah : Berkata Rasulullah s.a.w. : „Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, berpergian perjalanan satu hari, satu malam, jika tidak ada bersamanya seorang mahramnya”. (H.S.R. Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَدُّ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَفَصَاعِدًا أَوْ مَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ دُوْحَرَمٌ مِنْهَا. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Dari Abie Sa'ied, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah s.a.w. : „Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, berpergian satu perjalanan (yang lamanya) ada tiga hari atau lebih, melainkan mesti ada bersamanya bapanya, putranya, suaminya atau saudara lelakinya atau seorang yang haram nikah dengannya. (H.S.R. Muslim)

Dari Hadiets-hadiets itu semua, nyatalah, bahwa seorang wanita, kalau mau keluar, mesti minta idzin dahulu dari lakinya dan mesti diikuti oleh orang yang haram kahwin kepadanya, seperti bapanya, saudaranya, ibunya, anaknya atau yang lain-lainnya. Jadi, kalau ia tidak turut sebagaimana yang diperintah oleh Agama itu, dikatakan ia durhaka kepada lakinya.

Perempuan yang durhaka kepada lakinya ini, dinamakan nusyuz. Lantaran itu, wanita yang di dalam pertanyaan itu, masuk dalam golongan nusyuz.

S O A L : Wanita yang nusyuz, sebelum diceraikan oleh lakinya, apakah silaki wajib menjaga dia atau memberi nafaqah kepadanya ?

J A W A B : Kewajiban seorang laki terhadap kepada isterinya, menurut firman Allah s.w.t. :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ فُسْكَ الْأَمَّا أَتَاهَا. (ق. الطلاق ٧)

Artinya : Hendaklah orang yang mampu itu, memberi nafaqah (kepada isterinya) sekedar kemampuannya, dan orang yang sempit itu, hendaklah memberi nafaqah (kepada isterinya) sekedar apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak beratkan sesuatu jiwa melainkan menurut apa yang Ia telah beri kepadanya. (Q. Ath-Thalaaq 7)

dan diriwayatkan :

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَظَبُ النَّاسِ فَقَالَ: إِنْ تَوَلَّى اللَّهُ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ وَأَسْتَحْلِلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (المهذب ٢ : ١٧٠)

Artinya : Dari Jaabir, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berkhuthbah di hadapan orang-orang, katanya : „Takutilah kepada Allah tentang wanita-wanita, karena sesungguhnya kamu telah ambil mereka sebagai amanat dari Allah, dan kamu telah jadikan halal kehormatan mereka dengan nama Allah, dan wajib atas kamu memberi nafaqah dan pakaian kepada mereka dengan (cara) yang baik” (Muhadz-dzab 2 : 170)

Dalam Ayat dan Hadiets itu dan lainnya, tidak diterangkan batas laki-laki wajib mengurus isterinya. Jadi tentu selama wanita itu menjadi isterinya, wajib ia mengurusnya.

Sebahagian dari 'ulama' berpendapat, bahwa wanita yang di dalam nusyuz itu, si laki tidak wajib memberi nafaqah kepadanya dan tidak wajib mengurusnya, padahal tidak ada satupun keterangan dari Agama yang mengatakan gugur kewajiban si laki, kalau ia marah kepada isterinya atau si isteri durhaka kepadanya.

Sedangkan wanita yang sudah dithalaq, si laki masih berkeajiban mengurus bekas isterinya selama dalam 'iddah.

Oleh karena itu, tetaplah si laki wajib mengurus dan memberi nafaqah kepada isterinya yang di dalam nusyuz.

Ada riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata :

كُتِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةِ الْأَجْدَادِ أَنْ تَنْظُرُوا مِنْ صَلَاتِ عَيْبَتِهِ أَنْ
يَعْتَوُ نَفَقَةً أَوْ يَرْجِعُوا أَوْ يَفَارِقُوا فَإِنْ فَارَقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ نَفَقَةَ مَا فَارَقَ
مِنْ يَوْمٍ غَابَ (المحلى ١٠ : ٨٢)

Artinya : 'Umar Ibnul-Khathithaab telah memerintah kepada pembesar-pembesar balatentaranya : periksalah barangsiapa yang telah lama tidak kembali supaya mereka kirim nafaqah, atau mereka kembali atau mereka ceraikan (isteri-isteri). Jika seseorang menceraikan (isterinya), maka wajib atasnya memberi nafaqah selama ia tinggalkan. (Al-Muhallaa 10 : 89)

Berkata Syu'bah :

سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُنَيْبَةَ عَنْ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ رَفِيقِهَا غَضَبَةً،
هَذَا لَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ. (المحلى ١٠ : ٨٩)

Artinya : „Aku pernah bertanya kepada Al-Hakam bin 'Utaibah tentang wanita yang keluar dari rumah lakinya dengan marah, berhaqkah ia mendapat nafaqah ?” Jawab Al-Hakam : „Ya, (berhaq)” (Al-Muhallaa 10 : 89)

Riwayat ini menegaskan bahwa wanita yang keluar dari rumah lakinya dengan marah (nusyuz), wajib si laki memberi nafaqah kepadanya.

Sampai disini kita berhenti.

Mudah-mudahan jawaban itu, dapat memuaskan.

Masalah yang tersebut, bisa didapat di kitab-kitab berikut :

تجميع الزوائد ٤: ٣٣٠ - تيسير الوصول ٢: ١٦٠ - المغني ٩: ٢٩٥
الحلي ١: ٨٨ - المذهب ٢: ١٧٠ - نيل الاوطار ١٧٥: ١ - ابوداود ٣٣٣:
تفسير الشوكاني ١: ٤٢٣، ٤٨٣ - تفسير الطبري ٥: ٣٧، ١٨٣
تفسير محمد عبده ٥: ٧٦ - صحيح مسلم ١: ٥١٥ - صحيح البخاري ٢: ٤٣

A.K.

Z H I H A A R.

S O A L :

- 1) Betulkah gugur thalaq wanita, kalau lakinya berkata : „Engkau seperti ibuku ?“
- 2) Bagaimana 'akalnya supaya si laki dapat kembali kepada isterinya ?
- 3) Bagaimanakah orang yang mengucapkan : „Engkau seperti ibuku“ dengan tidak sengaja ?

J A W A B : 1) Seorang laki-laki yang menganggap isterinya haram buat dirinya, lalu ia berkata kepadanya : „Engkau seperti ibuku“ itu, dinamakan z h i h a a r.

Perbuatan demikian, banyak dilakukan orang di zaman Jahiliyah (zaman sebelum datang Islam).

Menurut Qur'an, surah Al-Mujadalah, ayat pertama, dan beberapa riwayat, bahwa pada zaman Nabi s.a.w. ada seorang wanita, bernama Khaulah, datang mengadu kepada Nabi, bahwa lakinya, yang bernama Aus bin Shámit, telah menganggap dia sebagai seorang wanita yang haram. Lalu Rasulullah pun berkata kepadanya : „Engkau haram bagi lakimu“. Setelah mendengar omongan ini, Khaulah berkata pula : „Aku akan adukan halku ini kepada Allah“. Omongan ini, berulang-ulang berlaku antara Nabi dengan Khaulah, tetapi Khaulah rupanya masih juga belum merasa puas. Kemudian pada waktu itu, turunlah ayat Qur'an, melarang perbuatan yang demikian :

الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
اللَّائِي وَلَدْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُؤُوسًا. (ق. المجادلة ٢)

Artinya : Orang-orang yang menyerupakan isteri-isteri mereka sebagai ibu, mereka itu bukan ibu, karena (sesungguhnya) ibu-ibu mereka itu, tidak lain, melainkan yang memperanakkan mereka ; dan sesungguhnya mereka berkata perkataan yang jahat dan dusta. (Q. Al-Mujadalah 2)

Maqsudnya : Orang-orang yang menganggap isteri sebagai ibu mereka, tetap isteri-isteri itu, isteri-isteri mereka, tidak bisa jadi ibu mereka, karena yang sebenarnya ibu itu, tidak lain melainkan yang memperanakkan mereka.

Oleh karena itu, omongan yang demikian, dikatakan oleh Allah jahat dan dusta.

Zhihaar yang berlaku pada zaman Jahiliyah, adalah dengan maqshud thalaq, artinya : kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya : „Engkau seperti ibuku”, maka terthalaqlah wanita itu.

Yang dilarang oleh Ayat tersebut di atas, belum tentu sebagaimana zhihaar yang dikerjakan oleh orang-orang Jahiliyah. Hanya yang sudah tentu, menurut sebab turun Ayat itu, tidak lain melainkan berhubungan dengan pembicaraan antara Nabi dengan Khaulah. Sedangkan dalam pembicaraan itu, tidak sekali-kali terbawa urusan thalaq. Jadi teranglah, bahwa yang dilarang oleh Allah dalam Ayat itu, bukan zhihaar Jahiliyah, tetapi omongan menganggap isteri sebagai ibu. Lantaran itu, pada pandangan saya, zhihaar, (menganggap isteri sebagai ibu) itu, bukan thalaq, dan tidak bisa menggugurkan thalaq. Orang yang menggugurkan thalaq dengan sebab zhihaar itu, perlu membawakan keterangan dari Qur'an atau Hadiets, bukan dari semata-mata pikiran.

J A W A B : 2) Sebagaimana yang tersebut di atas, adalah zhihaar itu, perbuatan yang dilarang keras oleh Agama.

Jika ada yang melanggar itu, lalu mau kembali kepada isterinya, maka Agama mewajibkan orang itu membayar denda dulu, dengan firman Allah :

وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ
أَنْ يَّمْسَا ذُرِّيَّتَهُ نِعْمًا تَوْعَدُونَ بِهِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرٍ مِّنْ شَوَابِهِ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّمْسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا.
(ق. المجادلة ٢-٣)

Artinya : Orang-orang yang menyerupakan isteri-isteri mereka sebagai ibu itu, kemudian mereka hendak kembali dari apa yang mereka telah katakan, (wajib membayar denda) dengan memerdekakan seorang hamba, sebelum keduanya bercampur. Yang demikian itu, dinasehatkan kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Maka barangsiapa tidak dapat (hamba), hendaklah ia shaum dua bulan berturut-turut, sebelum mereka berdua bercampur. Tetapi barangsiapa tidak berkuasa (shaum), maka hendaklah ia beri makan enam puluh orang miskin. (Q. Al-Mujadalah 3 - 4)

Menurut ayat ini, denda yang wajib ia bayar, ada tiga macam. Mula-mula sekali memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak bisa, hendaklah ia puasa dua bulan berturut-turut. Jika shaum juga tidak bisa, barulah ia boleh memberi makan 60 orang miskin. Sebelum membayar salah satu dari denda itu, tidak boleh ia bercampur (bersetubuh) dengan isterinya, karena ada diriwayatkan :

عَزَّابُ بْنُ عَزَّابٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَبَلَ أَنُ كَفِّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : لَا تَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . (ص. ر. النسائي والحاكم والرمزي وغيرهما)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas, (ia berkata), bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi s.a.w., lalu berkata : „Yaa Rasulullah ! sesungguhnya saya telah menyerupakan isteri saya sebagai ibu, lantas saya bercampur (bersetubuh) dengan dia, sebelum saya bayar denda” Kata Rasulullah s.a.w. kepadanya : „Jangan engkau bercampur dengan dia sebelum engkau kerjakan apa yang diperintah oleh Allah (yaitu bayar denda).

(S.R. Nasaai, Haakim, Tirmidzi dan lainnya)

J A W A B : 3) Orang yang mengucapkan : „Engkau seperti ibuku” dengan tidak sengaja, umpama tersalah, ta' dapat dihukumkan zhihaar, karena Allah ada berkata :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ . (ق. الأحزاب ٥)

Artinya : Tidak ada dosa atas kamu dalam urusan yang kamu salah padanya, tetapi (kamu berdosa) dalam urusan yang disengajakan oleh hati-hati kamu. (Q. Al-Ahzaab 5)

dan sabda Rasulullah s.a.w. :

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْبِرُوا عَلَيْهِ . (ح. ر. ابن ماجه)

Artinya : Sesungguhnya Allah telah ampunkan ummaku, akan kesalahannya dan kelupaannya dan sesuatu yang ia dipaksa mengerjakan.
(H.R. Ibnu Maajah)

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْكَافِرِ حَتَّى يَسْتَقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَعَنِ الْجُنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ . (ح . ح . ر . الترمذي وابن ماجه)

Artinya : Tidak dianggap dosa dari tiga orang :

- 1) orang yang tidur, sehingga ia bangun,
- 2) anak-anak, hingga ia baligh dan
- 3) orang gila, hingga ia sembuh.

(H. Hasan R. Tirmidzi dan Ibnu Maajah)

Periksalah mas-alah tersebut di kitab-kitab :

المحلى ١ : ٥١ - المغنى ٨ : ٥٥٣ - نيل الاوطار ٦ : ٢١٩ - فتح البارى ٩ : ٣١٤

تيسير الوصول ٣ : ١٦٩ - امانة الطالبين ٤ : ٣٥ - المنتقى ٢ : ٢١٩

مجمع الزوائد ٥ : ٥ - صحيح الترمذى ٥ : ١٧٥ - صحيح مسلم ١ : ٥٥٢

مستدرک الحاكم ٢ : ٢٠٤ - تفسير الطبرى ٢ : ٢٨ - تفسير الشوكاني ٥ : ١٧٦

تفسير ابن كثير ٨ : ٢٤٩ - تفسير الرازى ٨ : ١٠٥ - سنن ابن ماجه ١ : ٦٣٠ - ٢٢٩

سنن النسائي ٦ : ١٦٧

A.K.

F A S A K H.

S O A L : Seorang suami kembali ke rumahnya jam 2.00. malam, lalu menikam di leher isterinya yang sedang tidur itu dengan rencong. Wanita itu dibawa ke rumah sakit, dan dirawat sampai sembuh.

Si suami dihukum tiga bulan penjara.

Kata si suami, ia berbuat demikian lantaran isterinya itu tidak membentangkan tikar tempat tidurnya dan tidak menghidupkan api.

Si isteri tidak akui hal itu dengan ada saksi.

Setelah suami keluar dari penjara, maka si isteri minta difasakh oleh hakim.

Bagaimana pendapat tuan, berhakkah wanita itu dapat fasakh, dengan alasan dianiaya oleh suaminya atau takut dianiaya ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ابْنِ التَّيَّحِيِّ ص. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَا كِتَابٍ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرَى بِنْتَهُ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
اقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقًا. (ص. ر. البخاري ومسلم)

Telah berkata Ibnu 'Abbas : Sesungguhnya datang isteri Tsaabit bin Qais kepada Rasulullah s.a.w. lalu berkata : Ya Rasulullah ! Tsaabit bin Qais itu saya tidak cela dia tentang perangnya dan tidak tentang Agamanya, tetapi saya takut kufur ¹⁾ di dalam Islam. Maka Sabda Rasulullah : Maukah engkau mengembalikan kebonnya ? ²⁾ Ia jawab : Baik ! Berkata Rasulullah s.a.w. (Hai Tsaabit) terimalah (kembali) kebon itu dan ceraikanlah dia satu talaq. (H.S.R. Bukhari dan Nasa-i)

Dan ada lagi beberapa Hadiets yang sama'na dengan ini di Bukhari dan lain-lain, di Babul-khulu'.

Maksud Hadiets tersebut, bahwa isteri Tsaabit yang bernama Habibah binti Sahl datang kepada Rasulullah meminta di fasakh nikahnya. Sebabnya tidak lain, melainkan tidak suka kepada suaminya, yang dengan itu ia khuatir akan tidak bisa ia melakukan pergaulan dan kewajiban laki-isteri sebagaimana yang diperintah oleh Agama. Perempuan itu tegaskan, bahwa ia minta fasakh itu, bukan lantaran Tsaabit bersalah di dalam urusan perangai atau Agama. Hanya lantaran tidak suka.

Menurut satu riwayat yang lain, bahwa isteri Tsaabit itu bernama Jamielah binti Abdullah bin Ubay. Jamielah ini dipukul oleh Tsaabit itu hingga patah tangannya, lalu saudaranya datang mengadu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah fasakhkan antara mereka.

Dari sejumlah Hadiets yang berhubungan dengan Tsaabit itu, 'ulama' Hadiets faham, bahwa kejadian itu dua kali, tetapi yang kuat, ialah riwayat Bukhari.

Dalam dua kejadian itu Rasulullah fasakhkan.

Kejadian-kejadian itu dikuatkan oleh Ayat :

فَازْخَصْهُ الْاَيْمَانِ مَا حُدَّوَاللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
(ق. البقرة ٢٢٩)

- 1) Maksud kufur di dalam Islam, ialah kufraanal-asyier, ya'ni tak bisa melakukan kewajiban-kewajiban pergaulan antara laki isteri.
- 2) Yaitu kebon yang ia beri sebagai maskahwin.

Artinya : Jika kamu takut, bahwa mereka berdua tidak akan bisa memelihara batas-batas Allah, maka tidak ada halangan atas mereka berdua tentang sesuatu yang isteri itu kasi buat menebus diri.
(Q. Al-Baqarah 229)

Maksud Ayat ini bahwa laki-isteri itu, kalau dirasa tidak bisa akur lagi, tidak jadi salah kalau perempuan kembalikan maskawin si laki dan minta dipisah.

Pada pandangan kami, bahwa seorang isteri, jika tidak suka lagi kepada suaminya, walaupun tidak menerangkan sebab-sebabnya, maka hendaklah hakim suruh si isteri kembalikan maskahwinnya, dan suruh suami menceraikannya, atau hakim fasakhkan antara mereka.

Tetapi jika si isteri minta fasakh lantaran kesalahan si suami, maka hendaklah dengan lekas hakim suruh si suami ceraikan isterinya, dan kalau ia enggan, hendaklah hakim fasakhkan. Adapun urusan maskahwin, terserah kepada timbangan tuan hakim : boleh disuruhnya wanita kembalikan dan boleh juga tidak.

Tuan boleh periksa mas-alah ini di kitab-kitab :

- 1). Bukhari (matan) babulkhulu'.
- 2). Fat-hul-Bari (syarh Bukhari) 9 : 318. (di sini luas pembicaraannya).
- 3). Al-Umm 5 : 179.
- 4). Zarqani (syarh Muwaththa') 2 : 223. 3 : 46.
- 5). Muhadz-dzab 2 : 75.
- 6). Subulus-Salam 3 : 222.
- 7). Nailul-Authar 7 : 34.
- 8). Pembela Islam 55 : 35.
- 9). Al-Lisan 15 : 8.

A.H.

'IDDAH WANITA YANG TIDAK HAIDL.

S O A L :

- 1) Wanita yang putus haidl, kalau dithalaq, adakah 'iddahnya ?
- 2) Wanita yang tidak berhaidl sama sekali, bolehkah bernikah ; dan jika bersuami, kalau dithalaq, jatuhkan thalaqnya, dan berapa lama 'iddahnya ?

J A W A B : Firman Allah s.w.t. :

وَاللَّائِي يَتَسَوْنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. (ق. الطلاق ٤)

Artinya : Wanita-wanita yang putus haidnya dari antara isteri-isteri kamu, jika kamu ragu-ragu (tentang 'iddahnya), maka 'iddahnya itu tiga bulan ; (begitu juga) wanita-wanita yang tidak berhaidl". (Q. At-Thalaaq 4)

Dalam Ayat ini, ada diterangkan oleh Allah dua macam wanita :

- 1) wanita yang putus haidnya dan
- 2) wanita yang tidak berhaidl.

Dalam wanita yang putus haidnya itu, termasuk wanita muda yang putus haidnya - kalau ada - dan termasuk juga wanita tua, yang kira-kira rata-rata mulai dari 'umur 50 tahun.

Dalam wanita yang tidak berhaidl itu, termasuk anak-anak wanita yang belum baligh dan termasuk juga wanita yang sudah besar tetapi belum berhaidl, atau yang tidak berhaidl sama sekali.

Bagi wanita-wanita itu semua, kalau dithalaq, maka 'iddahnya itu t i g a b u l a n.

Tentang berkahwin kepada wanita yang tidak berhaidl sama sekali, tidak terdapat larangannya.

Jadi apabila ia bersuami, lalu dithalaq, maka thalaqnya jatuh.

Boleh periksa dikitab-kitab :

المحل ١٠ : ٢٦٥ - المغن ٨ : ٢٤٥ . ٢٦٤ - الامانة ٤ : ٤١

الشوكاني ٥ : ٢٣٥ - الطبري ٢٨ : ٨٣ - الرازي ٨ : ١٦٠

A.Q.

M U R T A D - F A S A K H .

S O A L : Seorang wanita yang enggan pada suaminya, ia minta cerai ta' dikasi. Ia cari jalan murtad.

Apakah fasakh nikahnya ?

J A W A B : Menurut Hadiets yang tercantum dalam Soal-Jawab di mas-alah „sahkah kahwin di agama lain” ¹⁾ dan juga di lain-lain kitab kami, bahwa anak Nabi kita yang bernama Zainab, di zaman Jahiliyah, telah dikahwinkan kepada Abil 'Aash. Lalu Zainab masuk Islam. Sesudah enam tahun, baharu lakinya, 'Abul-'Aash masuk Islam. Kemudian Nabi kembalikan Zainab kepada Abil-'Aash dengan tidak dibaharui nikahnya lagi. ²⁾

¹⁾ Mas'alah ini seharusnya tercantum dalam Soal Jawab ke 2 th. 1969.

²⁾ Hukum perkawinan Islam disyariatkan pada permulaan tahun Hijriyyah.

Dengan ini, kita dapat mengambil keputusan, bahwa perkara Agama, sekali-kali tidak menggugurkan ikatan perkahwinan yang sudah shah. Jadi kalau seorang wanita sudah minta cerai dari lakinya, tetapi lakinya tidak kasi, lalu si wanita murtad, maka nikahnya itu tidak terfasakh, teristimewa pula tidak ada keterangan yang mengatakan terfasakh nikahnya itu.

A.K.

S O A L : Dua laki isteri dari orang kafir (bangsa Dayak) masuk Islam dalam satu masa, kemudian apakah mereka itu dinikahkan lagi sebagaimana nikah yang secara agama Islam, atau memadai sahaja perkahwinannya kedua itu dimasa kafirnya ?

J A W A B : Di zaman Nabi s.a.w. dahulu, apabila ada seorang dan isterinya itu masuk agama Islam, di situ Rasulullah s.a.w. tidak suruh kepadanya supaya membaharui nikah lagi. Yang sedemikian ini tiada ada khilafnya di antara sekalian 'ulama agama Islam. Inilah dalilnya :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحٍهَا الْأَوَّلِ
بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا.
(ح. ر. احمد و ابو داود وابن ماجه).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Bahwa Nabi s.a.w. telah mengembalikan anak beliau (yang bernama) Zainab kepada suaminya (yang bernama) Abul-Aash dengan nikahnya yang pertama sesudahnya enam tahun dan tiada ia baharukan maskahwinnya lagi.

(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah)

Maksud Hadiets ini : Bahwa Sitti Zainab dikembalikan kepada suaminya dengan nikahnya yang pertama, yaitu nikahnya yang di masa Jahiliyah, ya'ni tiada dengan membaharui nikah lagi. Sekianlah keterangan kami. Md. Mm.

THALAQ TIGA JADI SATU.

S O A L : Apa keterangan seorang menthalaq isterinya thalaq tiga, tetapi jadi satu ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا: وَابْنُ بَكْرٍ وَسَنَتَانِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ اسْتَحْجَلُوا فِي مِرْكَاتٍ هُمْ فِيهَا أَتَانَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.
(ص. ز. احمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Adalah thalaq pada zaman Rasulullah s.a.w. dan Abubakar dan dua tahun dari kerajaan Umar, tiga thalaq dianggap satu. Kemudian Umar bin Khath-thab pernah berkata : Bahwa manusia telah ter-buru-buru di urusan yang mereka harus sabar. Alangkah baiknya jika kita jadikan (tiga) ! lalu ia jalankan atas mereka.

(S.R. Ahmad, Muslim)

Maksudnya, bahwa pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan Abubakar dan dua tahun dari pemerintahan khalifah Umar, apabila seorang menceraikan isterinya dengan sebutan „Aku cerai-kan kamu thalaq tiga”, atau ia berkata „Engkau terthalaq, engkau terthalaq, engkau terthalaq” dianggap jatuh satu thalaq saja. Tetapi di waktu Umar melihat, bahwa orang-orang mulai menggugurkan thalaq dengan mudah, dan tidak sabar maka ia mengambil keputusan, bahwa thalaq tiga yang seperti tadi jadi tiga.

Seseorang raja Islam, dalam kerajaannya mempunyai hak membuat peraturan yang mencegah sesuatu kejadian yang tidak baik, tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk harus diturut oleh semua orang pada segala tempat dan masa.

Juga di masa itu, kalau orang-orang menceraikan isterinya seperti yang tersebut, mau kembali, tentu tidak salah menurut syara', hanya tidak berani, karena ada hukuman atas orang yang berbuat begitu dari khalifah yang sudah menentukan suatu aturan baru untuk mencegah orang-orang bermain thalaq.

Jadi pendeknya menurut sunnah, orang yang menjatuhkan thalaq tiga dengan sekali bicara, berturut-turut itu tidak jadi melainkan satu thalaq saja.

A.H.

B E L A N J A M A ' R U F .

S O A L : Seorang mati meninggalkan seorang isteri, dan dua orang saudara ; maka oleh dua saudara ini telah membikin kenduri 3 hari, 5 hari, 7 hari dan seterusnya, dengan mengurban-

kan uang sejumlah kira-kira Rp. 300,— (tiga ratus rupiah); uang mana menjadi belanja ma'ruf katanya, yang mesti dicekualikan daripada peninggalan yang hendak dibahagi nanti.

Si isteri tadi tidak mengaku jumlah uang tersebut menjadi belanja ma'ruf, sebab tidak setuju atas Kenduri tersebut, malah minta supaya jumlah tadi tidak dapat mengurangi bahagiannya.

Sekianlah dan mengharap jawaban, terutama atas batasnya belanja ma'ruf yang terkenal dalam agama Islam.

J A W A B : Belanja ma'ruf buat keperluan si mati, ialah kafan dan yang berhubung dengannya, tukang mandikan dan kuburan, kalau di tempat itu tukang mandikan dan kuburan dengan bawaran.

Adapun kenduri dan pesta yang dibikin untuk mayit itu, adalah atas tanggungan orang yang mengerjakannya, bukan atas tanggungan yang lain. A.H.

T E B U S T H A L A Q .

S O A L : Seorang perempuan meminta thalaq kepada suaminya, dan suaminya mau kasi thalaq, dengan syarath perempuan itu pulangkan maskawin yang dulu ia beri, dan pulangkan separoh dari apa-apa yang dulu ia belikan buat isteri itu, dan katanya beginilah hukum Agama, Betulkah menurut Agama mesti begitu ?

J A W A B : Firman Allah :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. (ق. البقرة ٢٢٩)

Artinya : dan tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang kamu telah berikan kepada mereka.

(Q. Al-Baqarah 229)

Firman Allah :

وَأَنْتُمْ أَحْذَاهُنَّ قَطَرًا أَفَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. (ق. النساء ٢٠)

Artinya : dan (jika) kamu telah beri kepada mereka sepikul (mas), maka janganlah kamu ambil daripadanya sesuatu.

(Q. An-Nisaa 20)

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي مَا أَغْنَيْتُكَ فِي خَلْقٍ وَلَا دِينَ وَلَكِنْ أَكْفَرْتُكَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِثَابِتٍ): اِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا طَلِيقَةً. (ح. ص. ر. البخاري والنسائي)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Telah datang isteri Tsaabit bin Qais kepada Rasulullah, lalu berkata : Yaa Rasulullah ! Saya tidak cela akan dia ¹⁾ tentang perangai dan Agamanya, tetapi saya tidak suka kufur di dalam Islam ²⁾. Maka sabda Rasulullah s.a.w. : Maukah engkau kembalikan kebonnya ? Jawabnya : Baik. Maka sabda Rasulullah s.a.w. : (kepada Tsabit) ; Terimalah kembali kebonmu ³⁾ dan thalaqlah akan dia satu thalaq. (H.S.R. Bukhari dan Nasai)

Dan disatu riwayat lain, Ibnu Abbas berkata :

قَالَتْ امْرَأَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيثَهُ وَلَا يَزْدَادَ. (R. ابن ماجه)

Artinya : Maka Rasulullah perintah dia ⁴⁾ menerima kembali kebonnya dan tidak boleh minta lebih. (R. Ibnu Majah)

Keterangan pertama dan kedua menunjukkan, bahwa pada waktu bercerai laki-laki tidak boleh ambil kembali sedikit pun apa yang ia sudah kasi kepada isterinya.

Menurut keterangan ketiga dan keempat, bahwa kalau wanita minta cerai, maka hendaklah ia kembalikan maskahwin yang ia terima waktu nikah, tetapi laki-laki tidak boleh minta lebih, dan wanita pula tidak wajib kembalikan lebih dari maskahwin itu.

Tetapi kalau laki-laki mau minta apa-apa dan kalau wanita mau kasih lebih dari maskahwin, maka hal itu terserah atas kesukaan masing-masing, ya'ni suka sama suka, bukan perintah Agama, sebagaimana seorang berhutang sepuluh rupiah, wajib membayar sepuluh rupiah, tetapi kalau ia mau bayar duabelas rupiah, umpamanya, atau pemberi utang itu, suka terima delapan rupiah, umpamanya, tentu boleh.

1) Ya'ni suaminya, yaitu Tsabit.

2) Kufur di sini maksudnya, ialah Kufraanul-'Asyier, ya'ni tak dapat menjalankan kewajiban terhadap suami.

3) Yaitu kebon yang ia kasi sebagai maskahwin.

4) Ya'ni perintah Tsabit.

Oleh yang demikian, pada pandangan kami, wanita yang di dalam pertanyaan itu, tidak wajib bayar lebih, dan tidak wajib kembalikan apa-apa pemberian si suami, kecuali maskahwin, dan suami tidak boleh menahan isteri yang sudah tidak suka itu, kalau betul mau menurut Agama yang datang dari Allah dan Rasulullah.

Kalau kurang terang, boleh dimajukan lagi pertanyaan-pertanyaan di tentang ini.

Periksalah mas'alah ini di kitab :

1. Nailul-Authaar, Kitabul Khulu' 7 : 34.
2. Subulus-Salam Kitabul Khulu' 3 : 222
3. Muhadz-dzab 2 : 75
4. Al-Umm 5 : 178
5. Zarqaani 3 : 46
6. Fat-hul Baarie 9 : 318
7. Al-Fatwa 10 : 33
8. Pembela Islam 55 : 35.

A.H.

'IDDAH FASAKH ¹⁾.

S O A L : Seorang wanita mengadu kepada hakim, bahwa suaminya tidak memberi nafaqah, lalu hakim fasakhkan antara mereka itu. Perlukah wanita itu ber-'iddah ?

J A W A B : Ada beberapa Hadiets diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah pisahkan seorang wanita dari suaminya, dan Rasulullah s.a.w. suruh ia ber-'iddah hanya satu kali haidl sahaja, dan ahli Hadiets telah periksa Hadiets-hadiets itu dan terdapat sahieh riwayatnya yaitu :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ أَمْرَأَةٌ ثَابِتٌ بِنُفَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ . (ص. ر. ابو داود والترمذي)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais pernah menebus thalaq suaminya, maka Nabi suruh ia ber-iddah satu kali haidl.

(S.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

إِنَّ الرِّبَاعِيَّةَ بِنْتَ مَعُوذٍ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ . (ص. ر. الترمذي)

Artinya : Bahwasanya Rubaiyi' binti Mu-auwidz pernah menebus thalaq pada zaman Nabi s.a.w. maka Nabi s.a.w. suruh dia (atau disuruh dia) ber-iddah satu kali haidl. (S.R. Tirmidzi)

¹⁾ Nailul-Authaar 7 : 35 ; Al-Muntaqaa 2 : 615, Subulus-salam 3 : 223.

Di dalam Islam, berpisah antara laki isteri itu ada tiga macam :

1. Di thalaq oleh suami dengan kemauannya sendiri.
2. Di fasakh oleh hakim lantaran sesuatu kesalahan dari pihak laki-laki.
3. Sebab wanita tebus thalaq, ya'ni wanita minta dithalaq dengan mengembalikan maskahwin yang ia terima dari suami itu.

Berpisah yang tidak dengan kehendak si suami itu, 'Ulama namakan fasakh ya'ni pecahkan nikah atau urungkan nikah, dan 'iddah bagi fasakh itu, ialah satu kali haidl.

Orang yang menyamakan fasakh dengan khulu' (tebus thalaq) itu, tentu memandang cukup dengan satu kali haidl, tetapi pada pandangan kami, lebih selamat, kalau ber-'iddah tiga kali haidl, dan waktunya juga tidak seberapa lama. A.H.

TUDUNG KEPALA.

S O A L : Saya sudah tahu hukum wajib wanita bertudung kepala di hadapan laki-laki yang halal ia kahwin, Dan saya juga sudah membaca Pembela Islam 43 : 15, dan Soal Jawab 11/th. 1969 : 654 11/th. 1972 : 616 dan Alfatwa 6 : 29, tetapi karena ada seorang ketua perkumpulan berkata : „Saya belum dapat keterangan tentang wajib wanita bertudung kepala, sedang zaman dahulu, wanita tidak bertudung kepala” dan karena perkataan ketua ini diturut oleh lain ketua yang lebih rendah dari padanya, maka di antara pengikut-pengikut perkumpulan itu, telah timbul keragu-raguan, walaupun mereka tahu bahwa ketua itu bukan orang yang berpengetahuan di dalam agama.

Karena itu harap Al-Lisan suka menerangkan :

- 1) Apa alasan-alasan yang mewajibkan bertudung ?
- 2) Adakah salah satu imam yang terkenal di dalam Islam, berpendapat bahwa tudung kepala itu tidak wajib atas wanita ?
- 3) Di zaman sebelum Rasulullah, adakah wanita bertudung atau tidak ?
- 4) Di zaman Rasulullah, sebelum datang perintah bertudung bagaimana pakaian wanita Islam ?

JAWAB KE 1 :

Sebagaimana tersebut dipertanyaan, bahwa di Pembela Islam, Soal-Jawab, dan Al-Fatwa, telah diterangkan masalah aurat wanita yang harus ditutupnya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maupun di dalam rumah ataupun di luar.

Di sini akan kami terangkan, kembali dengan sedikit luas.
Firman Allah :

وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (ق. النور ٣١)

Artinya : Dan janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir saja.

(Q. An-Nur 31)

Sebagai tafsier bagi ayat ini, diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الزَّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ الْوَجْهُ وَكُلُّ الْعَيْنِ وَخِصَابُ الْكَفِّ وَالْخَاتَمُ (ابن جرير)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Perhiasan yang zahir itu, ialah muka, dan celak di mata, dan bekas pacar di tangan dan cincin.

(Ibnu Jarier)

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالصَّحَّاحُ وَالْأَوَمَرِيُّ : هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ (ابن كثير)

Artinya : Telah berkata Sa'id bin Jubair dan Dlahhaak dan Auzá'i : Yaitu muka dan dua tangan sampai pergelangan.

(Ibnu Katsier)

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ وَعِكْرَمَةُ وَأَبُو الشَّعَثَاءِ وَابْرَاهِيمُ السَّخَعِيُّ وَجَمْعُهَا وَكَفَّاهَا وَالْخَاتَمُ (ابن كثير)

Artinya : Telah berkata Ibnu Umar dan 'Athaa' dan 'Ikrimah dan Abusy-Sya'-tsaa' dan Ibrahim Nakh'i : Yaitu mukanya dan dua tangannya sampai pergelangan dan cincin.

(Ibnu Katsier)

Dari perkataan shahabat, Thabi'in, dan lainnya, yang menafsierkan ayat itu, nyatalah badan wanita yang boleh kelihatan itu hanyalah muka dan dua tangan sampai pargelangan.

Mereka faham begitu, bukan semata-mata karena fikiran, tetapi ialah beralasan dengan kejadian-kejadian di zaman Nabi dan dengan sabdanya :

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْحَيْضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (ح. ر. ابو داود)

Artinya : Yaa Asmaa' ! Sesungguhnya seorang wanita, apabila cukup umur, tidak boleh dilihat dari pada (anggauta)nya, melainkan ini dan ini, sambil Rasulullah isyaratkan kepada muka dan dua tangannya sampai pergelangan.

(H.R. Abu Dawud)

Jadi menurut Ayat, Hadiets dan tafsir-tafsir shahabat, dan tabi'in dan lainnya bahwa selain daripada muka dan tangan tidak boleh dibuka.

Dari ini nyata pula, bahwa kepala dan rambut wanita itu tidak termasuk dari bagian anggauta yang boleh terbuka di hadapan laki-laki asing.

Di dalam Hadiets, di perkataan shahabat-shahabat, Thabi'in dan lainnya tidak terdapat bahwa kepala atau rambut wanita itu boleh terbuka.

Firman Allah :

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. (ق. النور ٣١)

Artinya : Dan hendaklah wanita-wanita itu hulurkan tudung-tudung kepala mereka atas dada mereka. (Q. An-Nur 31)

Maksudnya hendaklah wanita-wanita itu menghulurkan tudung-tudung kepala mereka di atas dada, lalu belitkan di leher supaya bagian dada yang dekat leher, yang biasa terbuka itu, bisa tertutup.

Perkataan khumur yang tersebut di ayat artinya beberapa khimar.

الْخِمَارُ هُوَ مَا يَخْمَرُ بِهِ أَيْ يَعْطَى بِهِ الرَّأْسُ وَهِيَ الَّتِي تَسْمِيهَا النَّاسُ الْمَقَالِيعَ. (ابن كثير)

Artinya : Khimar itu sesuatu yang dibuat tudung atau tutup kepala dan yaitu yang orang namakan miqna'. (Ibnu Katsier)

Miqna' ialah tutup atau tudung kepala yang juga terkenal dengan nama muqna' atau telekung.

Diriwayatkan :

قَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ - "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَأَخْتَرْنَ بِهَا. (ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Mudah-mudahan Allah beri rahmat atas wanita-wanita Muhajirin yang dahulu. Di waktu Allah turunkan ayat tudung itu, mereka koyak kain mereka yang belum berjahit dan mereka buat tudung. (S.R. Bukhari)

Diriwayatkan :

قَالَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ نِسَاءَ قُرَيْشٍ
وَفَضْلَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ لِنِسَاءِ قُرَيْشٍ لَفَضْلًا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ
أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ إِشْدَّ تَصَدِيقًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَإِنَّمَا نَا بِالْتَّزْيِيلِ لَقَدْ
أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ = وَلَيُضْرَبَنَّ بِخُرْجِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ = إِنْ قَلَبَ
رَجُلٌ مِنْكُمُ الْيَدَيْنِ يَتَوَلَّوْنَ عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَمِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا
قَامَتْ إِلَى مِرْطَلِهَا الرُّحْلَ فَأَعْتَجَرَتْ بِهِ تَصَدِيقًا وَإِنَّمَا إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ
(R. ابو داود)

Artinya : Telah berkata Shafiyah binti Syaibah : Di waktu kami bersama-sama 'Aisyah mereka sebut wanita-wanita Quraisy dan kelebihan mereka. Maka 'Aisyah berkata : Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy itu mempunyai kelebihan, tetapi sesungguhnya aku, demi Allah, tidak aku lihat yang lebih mulia dari pada wanita-wanita Anshar : sangat-sangat mereka membenarkan kitab Allah dan sangat kuat iman mereka kepada wahyu yang diturunkan. Waktu diturunkan surah An-Nur, ayat yang menyuruh bertudung, laki-laki mereka pulang, lalu membacakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Allah itu, lantas tiap-tiap seorang dari pada wanita-wanita mereka mengambil kain mereka yang berlukis, lalu mereka jadikan tudung kepala karena membenarkan dan percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah di kitabNya. (R. Abu Dawud)

Ayat An-Nur 31 itu sendiri telah menunjukkan, bahwa tudung kepala itu wajib pula menutup dada sebelah atas yang biasanya terbuka.

Dua riwayat dari 'Aisyah itu, menegaskan bahwa turunnya ayat itu untuk mewajibkan tutup kepala.

Di antara shahabat-shahabat, Thabi'in, Imam-imam, dan Mufasssirin; tidak ada yang berpendapat boleh terbuka kepala wanita di hadapan laki-laki asing.

Orang yang berkata : „Saya belum dapat keterangan tentang wajib tutup kepala itu”, mungkin tak tahu adanya ayat tersebut atau tak tahu artinya, atau sengaja hendak putar-putar, karena sudah terlanjur mengatakan tidak wajib bertudung.

وَلَا يَدِينُ زَيْنَهُنَّ إِلَّا الْبُعُولَتُهُنَّ (ق. النور ٣١)

Artinya : Dan janganlah mereka itu nampakkan perhiasan mereka melainkan kepada suami-suami mereka dan

(Q. An-Nur 31)

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُقَاتِيلٌ : يَعْنِي الْجَلْبَابَ وَلَا الْحَارَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. (البغوي)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas dan Muqaatil : (Maksudnya, tidak boleh mereka buka) tudung sarung dan tudung kepala melainkan di hadapan suami-suami mereka dan

(Al-Baghawi)

Ayat ini bersama tafsir shahabat-shahabat itu, menguatkan arti ayat yang mewajibkan bertudung.

Ayat-ayat Qur'an dan amal-Shahabat, Thabi'in, dan seterusnya terlalu terang, tetapi orang yang sudah biasakan anak isterinya tidak bertudung, hendak mencari-cari jalan untuk terlepas

Firman Allah :

وَلَا تَبْرُجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. (ق. الْأَحْكَابُ ٣٢)

Artinya : Dan janganlah kamu (isteri-isteri Nabi) nampakkan perhiasan sebagaimana hal Jahiliyah yang dahulu.

(Q. al-Ahzaab 33)

Diriwayatkan :

قَالَ مُقَاتِيلٌ : التَّبَرُّجُ أَنَّهَا تُلْفِقُ الْحَارَّ عَلَى رَأْسِهَا وَلَا تُشَدُّ فَيُوَارِي فَلَا يَدَّهَا وَفُرْطُهَا وَعُنُقَهَا. (ابن كثير)

Artinya : Telah berkata Muqaatil : Perkataan Tabarruj (nampakkan perhiasan) yang tersebut di ayat itu, ialah seorang wanita bertudung dengan tidak membelitkan dia hingga tertutup kalung leher, anting-anting, dan tengkuknya. (Ibnu Katsier)

Menurut tafsir Muqaatil ini, bahwa bertudung dengan tidak menutup kuping dan leher itu dikatakan cara Jahiliyah. Bagaimana kalau tidak bertudung sama sekali, sebagaimana isteri kebanyakan pemimpin-pemimpin Islam ?

Sampai di sini saja rasanya cukup menunjukkan, bahwa bertudung kepala itu wajib, dan perkataan pemimpin yang memberi fatwa : „Saya belum dapat keterangan tentang wajib bertudung” itu, tidak jadi alasan.

JAWAB KE 2 :

Sepanjang pemeriksaan kami tidak ada seorang pun dari pada imam-imam yang terkenal dalam Islam membolehkan wanita membuka kepalanya.

JAWAB KE 3 :

Di zaman Jahiliyah ada wanita-wanita bertudung dan ada yang tidak, tetapi tudung mereka tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Islam.

JAWAB KE 4 :

Wanita-wanita Islam, sebelum datang perintah bertudung, ada yang bertudung dan ada yang tidak bertudung. A.H.

TUDUNG KEPALA ¹⁾ LAGI.

S O A L : Tentang tudung kepala itu, kami telah menerima pertanyaan dan khabaran, ringkasnya :

1. Kebanyakan anak isteri Tuan-tuan penghulu dan orang-orang qaum, tidak bertudung, padahal mereka orang Islam.
2. Kebanyakan anak isteri Tuan-tuan regent tidak bertudung, padahal mereka jadi dan ter-anggap sebagai ketua qaum Islam, dan mereka juga orang-orang Islam.
3. Kebanyakan anak isteri pegawai-pegawai pemerintah yang di bawah Tuan-tuan regent tidak bertudung, sedang mereka orang-orang Islam.
4. Sebahagian dari anak isteri ketua-ketua Persatuan Islam, Muhammadiyah Nahdlatul-'Ulama, A.I. (Al-Ittihadul-Islam), Al-Irsyad, P.S.I.I. tidak bertudung, padahal mereka berkaok-kaok „Islam“, „Syiar Islam“, „Kesopanan Islam“, „Didikan Islam“.
5. Tidak sedikit anak isteri dari qaum tua yang mengaku jadi Ahlis-Sunnah wal Jama'ah dan anak isteri dari qaum muda yang mengaku turut Qur'an dan Hadiets, agama Allah dan RasulNya, tidak bertudung, padahal

J A W A B : 1. Tuan-tuan penghulu, qaum dan orang-orang qaum, umumnya ahli taqlied yang ber-madzhah Syafi'i dan mengaku ahlis sunnah wal jama'ah.

Di dalam kitab-kitab 'Ulama empat madzhah dan lainnya, tidak ada satupun kalimah membolehkan wanita Islam membuka kepalanya.

Kalau mereka mau jadi mujtahidien, maka di dalam Qur'an dan Hadiets tidak ada satupun keterangan yang membolehkan wanita membuka kepala. Ini perkara lebih dari terang.

¹⁾ Nailul-Authaar 2 : 54, Subulus-Salam 1 : 184, Al-Muntaqaa 1 : 266, Ibnu Jarier 18 : 84, 22 : 29, Ibnu Katsier 6 : 97, Al-Mughni 1 : 613, Asy-Syahrul Kabier 1 : 455, Pembela Islam 43 : 15.

Orang-orang qaum, tidak ambil pusing anak isterinya bertudung atau tidak, lantaran tidak rugi apa-apa dus bukan urusan Agama orang qaum.

Tetapi kalau ada orang mati tidak ditalqienkan atau tidak di tahlilkan, atau ada orang bikin propaganda supaya zakat dan fitrah diberikan kepada qaum fakir dan miskin, maka di sini baru timbul semangat „Agama” orang qaum.

Beberapa banyak orang Cina kafir piara wanita Islam, dan tidak kurang orang Belanda kafir ambil gundik wanita Islam !.

Tuan-tuan penghulu dan ahli-ahli sunnah qaum, tinggal diam, malah ada yang jadi sahabat dus suka dan ridho atas per-zinaan itu.

Tetapi, kalau ada seorang yang tidak mampu berkahwin di luar qaum, maka di waktu itu, baru orang-orang qaum bekerja, karena „agama”, mendakwa dia dan menarik dia ke hadapan Pengadilan.

2. Anak isteri Tuan-tuan Regent yang dipandang sebagai ketua agama tidak bertudung itu, bukan kesalahan Tuan-tuan Regent, tetapi lantaran Tuan-tuan itu hanya ber-taqlied kepada orang-orang qaum atau ber-taqlied kepada adat-adat dahulu kala atau memang lantaran tidak tahu, bahwa tudung itu, satu perintah Agama sebagaimana shalat.

KEJADIAN YANG HEBAT SEBAB TUDUNG :

Sesudah terjadi lemparan batu atas rumah orang-orang yang bertudung yang masuk kumpulan A.I.I. dan Persis dan yang tidak masuk, maka fihak A.I.I. dan Persis, pergi mengadu kepada Tuan-tuan Advissur dan P.G.

Sesudah itu, Tuan Regent Bandung panggil ketua-ketua dua kumpulan tersebut ke Kabupaten.

Di situ Tuan Regent terangkan : „Saya dengar kabar, bahwa di antara orang-orang kumpulan ada yang omong-omong menuduh saya, katanya lemparan batu di Cililin dan Pameungpeuk dan di lain-lain tempat bawahan Kabupaten Bandung itu, dengan kemauan saya, dan juga mereka omong-omong bahwa Saudara seibu saya, H. Hasan Saleh yang ditahan lantaran tertuduh bercampur dalam urusan perampokan di Cibeber itu, jadi ketua dalam urusan itu. Kalau saya mau tuntutan, tentu boleh, dan orang yang omong itu, akan dapat hukuman yang berat, tetapi saya tidak mau.

„Di dalam urusan ini, saya sendiri ada voorstel kepada Pemerintah supaya dihukum berat pelempar-pelempar batu itu. Kalau Tuan-tuan tidak percaya, saya bisa tunjukkan salinan-salinannya. Sebenarnya saya tidak tau apa-apa dan begitu juga saudara saya itu.

„Sekarang keadaan itu, sudah aman. Persis boleh buka kembali sekolah yang tertutup di Pameungpeuk dan kita akan jaga keselamatannya. Surat pengaduan yang Tuan-tuan kirim ke P.G. sudah sampai kepada saya. Urusan itu, sedang di dalam pemeriksaan. Orang-orang jahat itu, akan terhukum. Saya harap Tuan-tuan dari „Persatuan Islam” memberi tahu kepada anggota-anggota Tuan-tuan tentang apa-apa yang saya khabarkan. Saya suka omong terus terang kepada Tuan-tuan, lantaran saya tahu „Persatuan Islam” jujur. Dulu ada pernah kejadian sedikit perselisihan antara saya dengan „Persatuan Islam” di dalam urusan hendak pakai masjid yang saya tidak kasi, tetapi dengan satu surat yang akhir dari „Persatuan Islam”, sudah beres urusan itu. Saya senang kepada cara „Persatuan Islam” yang satria. Saya juga setuju dengan pendirian dan perjalanan „Persatuan Islam”, tetapi hendaklah dengan perlahan-lahan. Hendaklah diurus anak-anak lantaran orang-orang tua sudah payah mengubah adat-adat mereka.

Lantas Tuan Regent bertanya : „Apakah ada di antara Tuan-tuan yang mau omong” ?

Tuan Hassan berkata : orang-orang tuduh Tuan itu, boleh jadi, lantaran membaca verslag Sipatahunan yang menerangkan, bahwa di salahsatu rapat di desa, di hadapan orang ramai, Tuan ada berkata : „Apakah tudung yang harganya lima sen bisa jadi pasport buat masuk sorga ?” Dari omongan ini, bisa jadi mereka faham, bahwa Tuan membenci kepada tudung.

Tuan Regent jawab : Verslag surat kabar Sipatahunan itu salah stel. Betul saya omong begitu, tetapi di waktu ada orang beritahu, bahwa salah seorang muballigh ada berkata : Orang yang tidak bertudung itu, masuk neraka.

„Saya tidak benci kepada tudung. Saya pro dan saya suka kalau semua orang wanita pakai tudung kepala. Isteri saya sendiri pakai tudung kepala. Saya ada pergi di satu desa. Di situ saya lihat hampir semua orang wanita pakai tudung. Senang saya melihatnya.

Lantas Tuan Regent minta ketua-ketua kumpulan beritahu kepada anggota-anggotanya supaya tidak ada salah faham.

Wakil-wakil semua sanggup akan beritahu dan sampaikan Tuan Regent punya omongan.

3. Kebanyakan anak isteri pegawai Pemerintah tidak bertudung itu, tidak aneh, lantaran lain-lain perintah agama juga, kebanyakan mereka tidak kerjakan. Kesalahan-kesalahan itu, tertimpa atas Ibu Bapa yang beri didikan Europa yang tidak disertai pendidikan Agama dan juga kesalahan Kiayi-kiayi,

terutama kesalahan orang-orang qaum yang hanya urus perkara-perkara yang bisa masuk fulus saja.

Buat zaman ini, kesalahan itu, tertimpa juga atas ketua-ketua dan Muballigh-muballigh kumpulan-kumpulan yang tidak mau berusaha buat memberi penerangan atau peringatan dengan cara dan jalan yang lekas mereka bisa mengerti.

Perhubungan antara dua golongan itu, ada renggang lantaran fihak kumpulan pandang mereka sebagai „Orang-orang berkuasa”, sedang fihak yang berkuasa itu pula, pandang fihak ini sebagai „Orang-orang kumpulan” yang tidak begitu sehat buat ambtenaar bercampur.

Perkara ini, bisa beres, kalau dua fihak mengalah sedikit-sedikit.

4. Anak isteri dari ketua kumpulan-kumpulan Islam tidak memperdulikan hal tudung itu, tidak aneh, lantaran sebagian besar dari YAQULUNA MALAYAF'ALUN : Mereka berkata apa yang mereka tidak kerjakan.

Mudah-mudahan Tuhan memberi hidayat kepada ketua-ketua yang selalu mau memberi „hidayat” kepada orang lain.

5. Orang awam dari qaum tua dan qaum muda, membiarkan anak isterinya tidak bertudung itu, ada banyak sebabnya :

1. Merasa senang kalau konde isterinya dilihat orang.
2. Merasa senang, kalau dikata yang ia tidak begitu fanatik kepada Agama, hanya sedang sahaja.
3. Merasa senang, kalau dipuji orang kecantikan isterinya yang terhias dengan konde dari rambut cemara.
4. Kalau pengaruh tidak dapat melawan atau menghalangi kemauan isterinya buat terbuka.
5. Tidak bisa menyuruh isteri itu bertudung dengan alasan Agama, lantaran di beberapa fasal ia sendiri melanggar hukum Agama.

Mudah-mudahan Allah beri taufiq kepada kita bersama.

A.H.

QAUM MUDA DAN TUA.

S O A L : Dua laki-isteri. Yang laki qaum muda (pengikut Qur'an dan Hadiets) dan yang wanita qaum tua (pengikut perkataan 'ulama'-'ulama' sahaja).

Bagaimanakah antara dua orang itu ?

J A W A B : Pertanyaan ini sesungguhnya kurang terang.

1) kalau yang ditanyakan itu : Bagaimanakah perkahwinan antara keduanya itu, shah atau tidak ?

Maka jawabnya : Shah, karena seseorang itu, boleh kahwin kepada siapa sahaja, ashal cukup syarath-syarath, kecuali kepada orang musyrik. Karena kita tidak boleh kahwin dengan orang musyrik sebelum ia masuk Islam.

Jika fihak wanita menganggap perkahwinan dengan orang yang berpegang dengan Qur'an dan Hadiets itu tidak shah, berarti ia telah anggap laki-laki itu kafir atau musyrik. Buat menetapkan seseorang kafir atau musyrik, perlu ada keterangannya dari Agama.

2) kalau yang ditanyakan itu : Shahkah si wanita berma'mum dengan lakinya ? Maka jawabannya : „Shah”, karena tidak ada larangan dari Agama, yang mengatakan tidak boleh berma'mum dengan orang yang tidak pakai ushali. Sekalipun orang itu banyak mengerjakan bid'ah, tidaklah ada keterangan yang mengatakan shalat si ma'mum tidak shah.

Al-hashil bagaimana juga keada'an dan perhubungan antara dua laki-isteri itu, tidak ada apa-apa yang tidak baik pada pandangan Agama, malah dianggap dua-duanya itu, tetap hidup secara laki dan isteri.

Hanya oleh karena pendirian si wanita tidak sama dengan pendirian lakinya, maka satu-satu kali, bisa jadi akan menimbulkan hal-hal yang kurang menyenangkan.

Tentang kejadian ini, tidak perlu dikuatirkan.

Seorang laki-laki yang memang pada thabe'atnya lebih berkuasa dari wanita, tentu dengan mudah dapat merobah pendirian si isteri menurut kemahuannya.

A.K.

C E M A R A.

S O A L : Apa hukum wanita memakai cemara ?

J A W A B : Cemara itu ialah rambut atau sesuatu yang rupanya seperti rambut, dipakai oleh wanita yang tidak ada rambut atau yang kurang rambut kepala, atau disambungnya dengan rambut kepalanya, supaya terlihat yang ia banyak rambut atau tidak kurang rambut.

Di dalam urusan tersebut, ada terlalu banyak Hadiets-hadiets di semua kitab-kitab Hadiets.

Sabda Nabi s.a.w. :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. (ح.ص. ر. البخاري).

Artinya : Allah telah mela'nat wanita yang memakaikan cemara dan yang minta dipakaikan cemara, dan wanita yang mencacah dan yang minta dicacah,

(H.S.R. Bukhari)

Diriwayatkan :

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْصِلَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا شَيْئًا . (ح.ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Jabir bin Abdullah : Rasulullah s.a.w. pernah melarang wanita menghubungkan sesuatu di (rambut) kepalanya. (H.S.R. Muslim)

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزُوجَتْ وَإِنَّهَا مَرَضَتْ فَلَمَّ قَطَّ شَعْرَهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ . (ح.ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata 'Aaisyah : sesungguhnya seorang wanita muda dari golongan Anshar telah dikahwinkan, dan ia sakit lalu gugur rambutnya : maka mereka hendak pakaikan dia cemara, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah s.a.w. maka sabdanya : Allah la'nat wanita yang pakaikan cemara dan yang minta dipakaikan cemara. (H.S.R. Bukhari)

قَالَتْ أَسْمَاءُ : إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : زَانِيًا نَكَّتُ ابْنِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْجِبُنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا ؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ . (ح.ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Asmaa' : sesungguhnya telah datang seorang wanita kepada Rasulullah s.a.w. lalu berkata : saya telah nikahkan seorang anak perempuan saya kemudian dia kena penyakit, lalu gugur rambut kepalanya, sedang suaminya minta saya lekas serahkan dia kepadanya.

Lantaran itu, bolehkah saya sambung rambutnya dengan cemara ? Maka Rasulullah s.a.w. menyumpah wanita yang pakaikan cemara dan wanita yang minta dipakaikan cemara. (H.S.R. Bukhari)

Sabda Nabi s.a.w. :

لُعِنَ الْمُوَصِلَاتُ . (ح.ص. ر. مسلم)

Artinya : Di la'nat wanita-wanita yang memakaikan cemara. (H.S.R. Muslim)

Diriwayatkan :

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامًّا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاولَ قِصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ بِبَيْدِ حَرَسِي : أَيْنَ عَمَّاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا هَذِهِ نِسَاءً وَهُمْ . (ح.ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf : saya pernah mendengar Mu'awiyah bin Abi Sofyan berkata pada tahun ia naik haji, sedang ia di atas mimbar, sambil mengambil seberkas rambut dari tangan seorang penjaga, katanya : Mana 'Ulama kamu, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. menegah (pekerjaan) seperti ini, sambil berkata : Tidak binasa Bani Isra'il melainkan di waktu wanita-wanita mereka menggunakan (rambut cemara) ini. (H.S.R. Bukhari dan Muslim)

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ الْخَرْقَدِمَةَ قَدِمَهَا فَطَبَّبَا فَخَرَجَ كُتْبَةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ . إِنَّ الشَّيْءَ ص. سَمَاءُ الزُّورِ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ . (ح.ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Said bin Musaiyab : Mu'awiyah telah datang ke Madinah akhir kedatangannya, lalu ia berkhuthbah di hadapan kami, lalu ia mengeluarkan seberkas dari rambut (cemara), sambil berkata : Aku tidak lihat siapa-siapa mengerjakan ini melainkan Yahudi. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. namakan ini (cemara) palsu, ya'ni wanita yang mengadakan sambungan dirambutnya. (H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Dari Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat itu kelihatan dengan terang, bahwa memakai cemara itu diharamkan oleh Agama, bahkan dila'nat yang memakainya, yang minta dipakaikannya, dan yang memakaikannya, dengan tidak kecuali.

Sungguhpun sudah begitu terang larangannya, tetapi ada juga 'Ulama' yang berselisihan faham di tentang itu atas beberapa macam.

1. Haram pakai cemara dari rambut manusia, maupun rambut wanita atau laki-laki, maupun rambut mahram atau suaminya, atau lainnya, lantaran umum larangan di Hadiets itu, dan juga lantaran haram menggunakan rambut manusia dan lain-lain suku badannya karena mulianya, bahkan musti ditanam

rambutnya, kukunya, dan lain-lain suku badannya, maupun yang pakai itu laki-laki ataupun wanita, yang bersuami atau yang tidak.

2. Haram pakai rambut dari rambut binatang yang najis, yaitu rambut bangkai, rambut binatang yang ta' boleh dimakan dagingnya, dan juga haram lantaran membawa najis di dalam shalat dan lainnya dengan sengaja, maupun yang pakai itu laki-laki atau wanita, yang bersuami atau yang tidak.

3. Haram wanita yang tidak mempunyai suami memakai cemara dari rambut binatang yang suci (bukan najis).

4. Tidak haram seorang wanita yang memakai cemara dari rambut binatang yang suci, kalau pakai itu dengan idzin suaminya.

5. Kata Imam Malik, Thabari dan beberapa banyak Imam lagi, bahwa pakai cemara itu haram, maupun dengan rambut atau dengan bulu atau dengan perca atau dengan benang.

6. Kata Imam Al-Laits, bahwa cemara yang haram itu, ialah cemara dengan rambut. Adapun dengan bulu, kain atau benang itu tidak mengapa.

7. Kata Imam Al-Mahdi, bahwa tidak jadi haram, kalau seorang wanita pakai cemara dari bulu atau rambut kambing.

8. Ada orang riwayatkan, bahwa Siti 'Aaisyah membolehkan wanita pakai cemara (tetapi riwayat ini tidak Shahih).

9. Orang-orang madzhab Hadiwiyah berkata, tidak haram kalau seorang wanita bercemara dengan rambut seorang mahramnya, ya'ni rambut laki-laki yang ia haram bernikah padanya.

Di dalam pembicaraan yang sembilan macam itu ada beberapa perkara yang perlu diterangkan, yaitu lain daripada mas'alah cemara.

1. Tidak ada keterangan dari Agama tentang mesti ditanam rambut atau kuku manusia.

2. Tidak ada keterangan tentang najisnya rambut bangkai atau rambut binatang yang ta' boleh dimakan dagingnya.

3. Tidak ada keterangan tentang tidak boleh bawa rambut bangkai atau rambut binatang yang ta' dimakan dagingnya itu kedalam shalat.

Adapun mas'alah cemara itu, lantaran Hadiets-hadietsnya sudah begitu terang mengharamkannya dengan tidak terangkan apa-apa (muthlaq), maka wajib kita juga haramkan dengan muthlaq, seorang wanita, maupun muda atau tua, maupun ia ada suami atau tidak, maupun ia pakai bulu binatang atau benang atau lainnya.

Buat wanita-wanita yang berpakaian sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam, yaitu memakai tutup kepala dan menutup lain-lain 'aurat, maka cemara itu tidak jadi satu kepentingan atau keperluan, karena orang yang telah menutup kepala itu tidak ambil tau panjang pendek rambutnya.

Tetapi wanita yang suka berjalan di luar rumah dengan membuka kepala, tentu keberatan, kalau tidak pakai barang palsu yang dilarang itu.

Mas'alah ini ada tersebut di Kitab-kitab :

البخاري ٧ : ١٦٥ فالباري ١٠ : ٢٨١ مسلم ٢ : ٢٢٥
 شرح مسلم ١٤ : ١٠٢ ابوداود ٢ : ١٩١ النسائي ٨ : ١٤٤
 ابن ماجه ١ : ٦١٣ الرغيب والرهيب ٣ : ٤٧ نيل الاوطار ٦ : ٣٤٠
 سبل السلام ٣ : ١٩٢
 A.H.

C A C A H.

S O A L : Apa hukum mencacah, yaitu membikin kembang, gambar, atau nama dengan mencacah lengan, dada atau lainnya dengan umpama jarum, lalu dimasukkan umpama tinta ?

J A W A B : Sabda Nabi s.a.w. :

لَا تَشْمَنْ وَلَا تَسْتَوْشِمَنَّ. (ح. ص. ر. البخاري والنسائي)

Artinya : Jangan kamu (wanita-wanita) bercacah dan jangan kamu minta dicacah. (H.S.R. Bukhari dan Nasa'i)

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.
 (ح. ص. ر. البخاري ومسلم والنسائي)

Artinya : Allah telah mela'nat wanita yang memakaikan cemara dan wanita yang minta dipakaikan cemara dan wanita yang mencacah dan wanita yang minta dicacah.

(H.S.R. Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ مَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Allah telah mela'nat wanita-wanita yang mencacah dan wanita yang minta dicacah. Mengapa ta' boleh saya mela'nat orang yang dila'nat oleh Rasulullah s.a.w. ? (H.S.R. Bukhari dan Muslim)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Nabi s.a.w. telah melarang pekerjaan mencacah. (H.S.R. Bukhari)

Dari Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat yang tersebut itu, ternyata dengan terang, bahwa pekerjaan mencacah itu haram. Sungguhpun keterangan-keterangan yang ke 1, 2 dan ke 3 itu menunjukkan, bahwa yang terlarang itu wanita, tetapi keterangan ke 4 itu menunjukkan larangan itu umum.

Juga disebut wanita, tidak disebut laki-laki itu, lantaran biasanya yang mengerjakan pekerjaan itu, ialah wanita-wanita.

Mas'alah ini tersebut di Kitab-kitab dan di kaca-kaca yang tersebut mas'alah Cemara yang baru lalu. A.H.

HALUSKAN KENING, RENGGANGKAN GIGI.

S O A L : Saya dengar guru-guru berkata, bahwa Agama melarang wanita mengecilkan bulu keningnya dengan dicabut atau dicukur hingga terkadang jadi selebar lidi, dan juga mereka berkata, bahwa Agama haramkan wanita mengikir gigi atau membikin lain-lain ikhtiar, supaya jarang giginya.

Betulkah begitu ?

J A W A B : Diriwayatkan :

لَعَنَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّاصِبَاتِ وَالنَّضِصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ وَقَالَ: مَالِي لَا لَعْنُ مِنْ لَعْنِهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح. ص. ر. البخاري ومسلم والنسائي)

Artinya : Ibnu Mas'ud pernah mela'nat wanita yang mencacah dan yang minta dicacah dan yang mencabut rambut dahi dan yang minta dicabut rambut dahi dan yang menjarangkan gigi supaya cantik, ialah yang mengubah bikinan Allah, dan Ibnu Mas'ud berkata : Mengapa ta' boleh saya mela'nat orang yang dila'nat oleh Rasulullah s.a.w. (H.S.R. Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

قَالَتْ عَائِشَةُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالنَّاصِبَةَ وَالنَّضِصَةَ (ح. ص. ر. النسائي)

Artinya : Telah berkata Aaisyah : Rasulullah telah melarang wanita yang mencacah dan yang minta dicacah dan yang memakaikan cemara dan yang minta dipakaikan cemara dan wanita yang mencabut rambut dahi dan yang minta dicabut rambut dahi.
(H.S.R. Nasa'i)

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ التَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ .
(ح. ر. أحمد)

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Saya dengar Rasulullah melarang wanita yang mencabut bulu dahi dan yang mengikir gigi.
(H.R. Ahmad)

Di dalam Hadiets-hadiets tadi ada tersebut An Namishah dan Al-Mutanammishah.

Supaya ringkas, saya telah salin dengan ma'na wanita yang mencabut rambut dahi, dan yang minta dicabut rambut dahi.

Arti yang sebenarnya, ialah wanita yang mencabut rambut atau bulu didahi supaya dahinya jadi lebih besar, atau wanita yang mencabut rambut atau bulu kening supaya keningnya jadi kecil seperti lidi.

Di Hadiets yang pertama ada tersebut Al-Mutafallijah, maksudnya, ialah wanita yang mengikir giginya supaya jarang, dengan maksud supaya kelihatan cantik atau kelihatan muda.

Di Hadiets yang ketiga ada tersebut Al-Wasyirah. Maksudnya ialah wanita yang mengikir giginya buat jadi kecil supaya kelihatan muda atau cantik.

Maka orang yang mencabut rambut atau bulu kepala supaya dahinya kelihatan lebar, dan wanita yang mencabut bulu keningnya supaya jadi kecil seperti lidi atau seumpamanya, dan wanita yang mengikir giginya hingga jarang atau kecil dengan maksud supaya kelihatan cantik atau muda itu, dilarang dan dil'nat oleh Rasulullah ya'ni perbuatan itu haram semata-mata.

Mas'alah ini ada tersebut di Kitab-kitab Hadiets dan lainnya dimana ada tersebut mas'alah cemara. Lihat mas'alah cemara yang tersebut di atas.
A.H.

WANITA MENYERUPAI LAKI-LAKI, LAKI-LAKI MENYERUPAI WANITA.

S O A L : Betulkah Agama melarang wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ أَنَسٌ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . (ص . ر . أحمد و البخاري)

Artinya : Telah berkata Anas : Rasulullah s.a.w. pernah mela'nat laki-laki yang menyerupakan diri sebagai wanita dan wanita-wanita yang menyerupakan diri sebagai laki-laki.

(S.R. Ahmad dan Bukhari)

قَالَ أَنَسٌ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَجَلِّاتِ مِنَ النِّسَاءِ . (ح . ص . ر . أحمد و البخاري)

Artinya : Telah berkata Anas : Rasulullah s.a.w. pernah mela'nat laki-laki, yang bergaya (beraksi) sebagai wanita dan wanita-wanita yang bergaya seperti laki-laki.

(S.R. Ahmad dan Bukhari)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ أَمْرَأَةً مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . مُنْقَلِدَةً قَوْسًا فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ . (ص . ر . الطبراني)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Sesungguhnya seorang wanita pernah melalui Rasulullah s.a.w. dengan berselimpang (pakai) panah, maka sabda Rasul : Allah telah mela'nat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita-wanita.

(H.R. Thabarāni)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ . (ح . ص . ر . أبو داود)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Rasulullah s.a.w. telah mela'nat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.

(H.S.R. Abu Dawud)

لَيْسَ مِنْ أَهْلِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَلَا مِنْ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . (ح . ر . أحمد)

Artinya : Bukan dari golongan kita, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita-wanita.

(H.R. Ahmad)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. (ص. ر. البخاري وأبو داود)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Rasulullah s.a.w. telah mela'nat laki-laki yang menyerupai wanita-wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. (S.R. Bukhari dan Abu Dawud)

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَخْلُقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. (ر. النسائي)

Artinya : Telah berkata Ali : Rasulullah s.a.w. telah larang wanita mencukur rambut kepalanya. (R. Nasai)

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا امْرَأَةً. (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Tidak akan dapat kejayaan satu kaum yang menjadikan wanita sebagai ketua mereka. (H.S.R. Bukhari)

Dari keterangan-keterangan yang tersebut itu, dapat kita pastikan, bahwa wanita menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita tentang pakaian, jalan, dan lain-lain gaya (aksi) yang tertentu kepada masing-masing jenis itu, diharamkan oleh Agama.

Perkara ini amat ringan atas orang-orang Islam yang menjalankan perintah-perintah Islam dalam urusan pergaulan.

Yang menjadi payah ialah atas kaum yang mengaku Islam tetapi mau meniru cara-cara kebaratan, yang mana perlu dengan main-main tunel, dimana sekurang-kurangnya perlu laki-laki pakai seperti wanita dan perlu kepada pandu wanita, berpakaian, dan beraksi (gaya) seperti laki-laki.

Agama Islam mengatur supaya laki-laki dan wanita, masing-masing mempunyai gaya pekerjaan sendiri-sendiri, aturan mana akan jadi satu daripada hal-hal yang menghalangi jadinya percampuran atas cara yang tidak dikehendaki oleh Allah dan RasulNya.

Tiap-tiap yang memperhatikan riwayat-riwayat dunia dari zaman dahulu, akan dapat tahu, bahwa kemajuan dan ketinggian yang telah didapat oleh masing-masing kerajaan atau kaum itu, tidak dengan menggunakan wanita-wanita di tempat laki-laki atau sebaliknya.

Mas'alah ini ada tersebut di Pembela Islam 43 : 30 ; Nalul-Authaar 6 : 343 ; Abu Dawud 2 : 182 ; dan lain lain kitab Hadiets. A.H.

HUKUM BERTAMU.

S O A L : Kalau seorang bertamu di rumah kita, maka apakah kewajiban kita terhadap kepadanya, dan apa kewajiban si tamu itu ?

J A W A B : Sabda Rasulullah s.a.w. :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَةً قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَوْمُهُ وَلَيْلُهُ وَالضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَيَّعَ عَنْهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ .
(ح.ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Barang siapa beriman (betul-betul) kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia beri kepada tamu bekalannya. Mereka bertanya : Apa bekalannya ya Rasulullah ! Sabdanya : Sehari semalam, dan mengurus tamu itu tiga hari. Maka apa-apa yang lain dari itu jadi sedekah. Dan tidak halal bagi si tamu tinggal di rumah itu hingga menyusahkan dia.

(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya, barang siapa beriman betul kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia beri bekal di jalan untuk tamunya buat sehari semalam, tetapi sebelum itu hendaklah ia urus tamu, dengan memberi makan dan minum serta tempat tidur buat tiga hari. Selain dari itu, jika ia suka memberi atau menjamu, maka yaitu jadi sebagai sedekah.

Si tamu pula tidak halal tinggal di rumah itu sampai menyusahkan tuan rumah.

Kalau tamu itu tinggal lama dan tuan rumah tidak keberatan, maka yang demikian itu terserah kepada kesenangan dan perasaan masing-masing.

Ada sebagian dari pada ulama' pula berfaham, bahwa kewajiban mengurus di hadiets tersebut, ialah sebelum diadakan Baitul Mal. Maka sesudah ada Baitul Mal, tidak wajib atas penduduk, tetapi wajib diurus oleh harta Baitul Mal yang terdiri dari zakat dan lainnya ; karena tamu itu sebagai orang pelayaran (ibnussabil) ada hak dari harta itu.

Dikuatkan faham ini dengan alasan, bahwa Rasulullah pernah mengajar seorang Arab gunung tentang shalat, zakat dan lainnya.

Tatkala ia bertanya : Adakah lagi harta (uang) yang wajib saya keluarkan ? Sabda Rasulullah : „Tidak ada lain”.

Sekiranya memberi makan tamu itu wajib, niscaya Rasulullah menyebutkan.

PERKUMPULAN WANITA/BERORGANISASI.

Setelah diadakan perdamaian Musyawaratuth-Thalibin, sangat ramai 'ulama'-ulama' Banjarmasin membicarakan tentang boleh atau tidak wanita berorganisasi.

A. Karena itu apakah boleh wanita berorganisasi ?

B. Perkumpulan wanita wajib berorganisasi, sebagai perkumpulan laki-laki.

Firman Allah :

صُرِفَتْ عَلَيْهِمُ الدَّوْلَةُ أَيْرَمَا تَقْتُمُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ
(ق. آل عمران ١١٢)

Artinya : Di mana saja mereka berada, harus dihina-hinakan, kecuali mereka yang sebenar-benarnya (berpegang) dengan organisasi Allah dan organisasi manusia. (Q. Ali Imraan 112)

A. Ayat yang tuan perlihatkan itu cerita bagi Bani Israil.

B. Perkataan tuan memang benar, tetapi tuan jangan lupa, bahwa cerita dalam Qur'an ada banyak gunanya.

a. Ada cerita orang-orang yang berdiri pada batas-batas wet Allah.

b. Ada cerita orang-orang yang keluar dari batas-batas wet Allah.

Kedua cerita itu, peringatan bagi kita, sebab dengan cerita yang pertama, kita dapat mengetahui kebaikan yang akan kita tempuh, dan dengan cerita-cerita yang kedua, kita dapat mengetahui kejahatan yang akan kita jauhi. Adapun masalah ini, masuk dalam cerita yang kedua. Allah menghinakan kaum Bani Israail karena mereka tidak memakai organisasi.

A. Di ayat itu terdapat perkata'an alaihim sedang menurut ilmu bahasa Arab ialah menunjukkan kepada laki-laki saja, tidak menunjukkan buat wanita.

B. Firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي
الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۚ أَلَا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَبَيَّنَّا فَاوْلَاهُمْ أَنُؤْثِرُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (ق. البقرة ١٥٩-١٦٠)

Artinya : Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang Kami turunkan dari pada keterangan-keterangan dan petunjuk, sesudah Kami terangkan di kitab untuk manusia, maka mereka

itu akan dila'nat oleh Allah dan orang-orang yang mela'nut. Melainkan mereka yang bertaubat dan berbuat baik dan menerangkan (kebenaran), maka orang-orang itu, Aku akan beri ampun atas mereka, karena Akulah Pengampun, Penyayang.

(Q. Al-Baqarah : 159, 160)

Di ayat itu terdapat 'alaihim. Jadi, jika menurut ketentuan undang-undang yang tuan perlihatkan, bahwa 'alaihim hanya untuk laki-laki tidak ada untuk wanita. Karena itu dari Ayat ini, dapat diambil kenyataan begini :

Mereka wanita yang bertaubat dan berbuat baik dan menerangkan (kebenaran) maka mereka itu, tidaklah Allah beri ampun. Bukankah berarti Islam tidak adil, karena Islam rupanya hanya untuk laki-laki saja, tidak ada untuk wanita ? Tentu Islam Maha Suci dari yang demikian !!!!!

Sangat banyak lagi di Qur'an terdapat 'alaihim!!! di sini tidaklah perlu kita sebutkan satu persatu.

Kemudian kita peringatkan, hendaklah tuan ketahui, bahwa hukum-hukum Islam yang terdapat di Qur'an ataupun Hadiets, hampir semuanya 'aam. Menurut ilmu Usul-fikih, 'aam harus dipakai dengan 'aam selama belum ada khaas.

Oleh itu, siapakah yang dapat keterangan, bahwa perkumpulan wanita dikecualikan dari berorganisasi ?

Penutup, meskipun sudah terang kewajiban kita berorganisasi, tetapi yang dimaksud dengan organisasi manusia itu, ialah organisasi yang tidak bertentangan dengan organisasi Allah.

H.Y.

MENYAMBUNG

Di dalam urusan ibadat tidak boleh kita kerjakan sesuatu melainkan yang diperintah oleh Allah atau RasulNya.

Mengerjakan sesuatu yang bersifat ibadat, padahal tidak diperintah oleh Allah dan RasulNya itu, dinamakan bid'ah dhalalah, oleh hadiets Rasul yang masyhur.

Di dalam urusan keduniaan, tidak boleh kita haramkan atau makruhkan sesuatu dengan pasti melainkan yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Allah atau RasulNya ; dan tidak boleh kita wajibkan atau sunatkan sesuatu dengan pasti, melainkan apa-apa yang diwajibkan atau disunatkan oleh Allah dan RasulNya ; dan sesuatu yang tidak dilarang dan tidak diperintah oleh Allah dan RasulNya itu, boleh kita kerjakan dan boleh kita tinggalkan, dan dinamakan perkara yang ja-iz atau mubaah.

Perkara yang mubaah ini, terkadang wajib kita kerjakan, kalau sangat perlu dan terkadang sunnat kita kerjakan, kalau

tidak begitu sangat keperluannya, tetapi wajib dan sunnat ini hilang, apabila hilang keperluannya itu.

Jadi, wajib dan sunnat ini, tidak tetap sebagaimana wajib dan sunnat yang ditegaskan oleh Qur'an dan hadiets.

Mengadakan sesuatu perkara baik seperti yang tersebut itu, dinamakan bid'ah hasanah di dalam urusan keduniaan yang diperintahkan oleh Rasul dengan sabdanya : *m a n s a n n a s u n n a t a n h a s a n a t a n* (Riwayat Muslim).

Sebaliknya perkara Mubaah itu, terkadang jadi haram, jika timbul bahaya yang besar dengan sebab dikerjakannya dan terkadang makruh kita kerjakan, jika timbul bahaya yang kecil.

Jadi, haram dan makruh ini, bukan haram dan makruh yang tetap, ya'ni haram dan makruh ini bisa hilang, apabila hilang bahaya-bahaya yang terdapat dengan sebab mengerjakannya.

Mengerjakan sesuatu perkara tidak baik seperti yang tersebut itu, dinamakan bid'ah saiyyiah di dalam urusan keduniaan yang dilarang di dalam hadiets Rasul : *m a n s a n n a s u n n a t a n s a i y i - a t a n* (Riwayat Muslim).

Terkadang perkara mubaah itu, tetap tinggal mubaah, dan boleh pula kita masukkan padanya bid'ah yang tidak memberi faidah dan tidak memberi bahaya.

Karena itulah, maka bid'ah di dalam urusan keduniaan dibagi lima, bukan bid'ah di dalam urusan ibadah.

Sekarang marilah kita lihat.

1) Adakah Allah atau RasulNya mengharamkan wanita membuat perkumpulan ?

2) Adakah bahaya yang timbul dari pada perkumpulan itu atau dari sebab mengadakan perkumpulan itu ?

Jawab ke 1 : Allah dan Rasul tidak melarang wanita mengadakan perkumpulan. Oleh sebab itu, tidak boleh kita haramkan.

Jawab ke 2 : Adanya perkumpulan wanita itu, tidak membahayakan apa-apa, malah ada faidah yang besar bagi fihak kaum wanita yang sering tidak begitu dipentingkan urusannya oleh laki-laki.

(Pen. Al-Lisaan)

9

MAKANAN - MINUMAN & SEMBELIHAN

URUSAN BISMILLAH.

S O A L : Dalam S.J. II/th. 1969 : 703 - II/th. 1972 : 657 diterangkan, bahwa apabila kita melontar panah di dalam berburu, hendaklah kita sebut „bismillaah“. Begitu juga apabila kita menyembelih.

Apa sebutan bismillaah itu, tidak mesti diteruskan menjadi bismillaahir rahmaanirrahiem ?

Kalau kita akan mengerjakan sesuatu pekerja'an yang diperkenankan oleh Agama, sebagaimana makan, minum, berkendara'an dan lain-lain, apa kita mesti menyebut bismillah atau bismillaahir-rahmaanirrahiem ?

J A W A B : Kita rata-rata telah ma'lum, bahwa dalam perkara-perkara yang baik dan yang diperkenankan oleh Agama, boleh „menyebut nama Allah“. Hadiets-hadiets yang berhubungan dengan „menyebut nama Allah“ dalam beberapa perkara, seperti : menyembelih binatang, berwudlu', makan, naik kendaraan, naik perahu, masuk rumah, keluar rumah dan lain-lain, ada banyak.

Satu-satunya itu, kalau akan saya sebutkan di sini, tentu memakan tempat yang bukan sedikit, sedangkan yang jadi pokok pertanya'an hanya urusan baca „bismillaah” atau „bismillaahir-rahmaanirrahiem” sahaja.

Oleh karena itu, di bawah ini, saya terangkan ringkasan maqshudnya, dengan menyebutkan imam yang meriwayatkan satu-satu Hadiets.

TENTANG WUDLU :

1. disuruh menyebut „nama Allah”.
(H.R. Tirmidzi dan lain-lain)

TENTANG MAKAN :

1. diperintah menyebut „nama Allah”. (H.S.R. Bukhari)
2. ada Nabi contohkan dengan menyebut „bismillah”.
(H.R. Nasaa-i)
3. Nabi perintah menyebut „bismillah”. (H.H.R. Tirmidzi)

TENTANG NAIK KENDARA'AN :

1. Nabi perintah „menyebut nama Allah”. (H.R. Daarimie)
2. ada Nabi contohkan dengan menyebut „bismillah”.
(S.R. Tirmidzi)

TENTANG KONCI PINTU :

1. Nabi perintah „menyebut nama Allah”.
(H.S.R. Bukhari)

TENTANG MENYEMBELIH :

1. di waktu melontar panah dalam pemburuan, di waktu melepaskan anjing dalam pemburuan dan di waktu menyembelih binatang, Nabi perintah „menyebut nama Allah”.
(H.S.R. Bukhari dan Muslim)
2. tentang menyembelih binatang qurban, Ibnu 'Umar ada contohkan dengan baca'an „bismillah”.

TENTANG MASUK RUMAH :

1. Nabi perintah menyebut „nama Allah”.
(H.S.R. Muslim)

TENTANG KELUAR DARI RUMAH :

1. Nabi contohkan dengan sebutan „bismillaah”.
(S.R. Abu Dawud)
2. Nabi perintah menyebut „bismillaah”.
(H.H.R. Tirmidzi)

TENTANG BERSETUBUH :

1. Nabi perintah baca „bismillaah”. (H.S.R. Bukhari)

TENTANG BUKA BAJU :

1. Nabi perintah baca „bismillaah”. (H.R. Ibnu-Sunnie)

Dari sembilan macam hal itu, dapat kita ketahui, bahwa dalam beberapa hal, ada Rasulullah s.a.w. perintah „menyebut nama Allah” ; ada yang Nabi s.a.w. : contohkan dengan ucapan „bismillaah” dan ada pula yang beliau perintah ucapkan „bismillaah” Tetapi di antara begitu banyak perintah dan contoh, belum saya dapati Rasulullah suruh sebut „bismillaahirrahmaanirrahiem”.

Oleh karena itu, supaya kita terselamat dari pekerja'an-pekerja'an yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. maka kita baca „bismillaah” sahaja dalam hal-hal yang diperintah dan dicontohkan dengan ucapan itu.

Adapun dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperintah menyebut „bismillaah” dan tidak dicontohkan dengan „bismillaah”, hanya disuruh „menyebut nama Allah” sahaja, barulah kita ambil (pakai) 'umum perintahan itu. Ya'ni boleh baca „bismillaah” sahaja dan boleh juga „bismillaahirrahmaanirrahiem”, karena dua macam ucapan ini, masuk bilangan „menyebut nama Allah”. Jadi, di waktu melontar, memanah dan menyembelih binatang sebagaimana yang ditanyakan, lantaran tidak ada ketentuan bacaannya, maka boleh kita sebut „bismillaah” sahaja dan boleh juga „bismillaahirrahmaanirrahiem”.

Di waktu makan dan berkendara'an hendaklah kita turut contoh Nabi s.a.w. sebagaimana yang tersebut di atas. Dan di tentang minum, lantaran belum terdapat contohnya, tentu boleh kita sebut salah satu baca'an itu. Tetapi yang lebih utama, tentulah baca bismillaah sahaja lantaran banyak contohnya.

Sekian untuk menjawab pertanya'an di atas.

Maka sebagai sambungan, saya hendak terangkan, bahwa di tentang makan ada orang atur baca'annya begini : pada suapan yang pertama, mesti baca „bismillaah” ; pada suapan yang kedua, baca „bismillaahirrahmaan” dan pada suapan yang ketiga, baca „bismillaahirrahmaanirrahiem”. Cara dan aturan tersebut, sama sekali tidak ada contoh dan kebenarannya dari Agama, hanya cara yang dibikin-bikin dan diatur-aturlah, sedangkan cara yang kita atur-aturlah dan rasa baik itu, pada pandangan Agama belum tentu baik. Ketahuilah sesungguhnya yang membawa kerusakan 'amal dan yang memundurkan kita dari pada menuntut kemajuan, sebagian besarnya tersebut dari aturan

dan cara-cara yang kita ada-adakan di dalam hal Agama yang sama sekali tidak ada contoh atau kebenaran Agama.

المغنى ١١ : ٣٣ - الإعانة ٢ : ٣٤٥ - شرح مسلم ١٣ : ١١٠ - ١٢١
مجمع الزوائد ٥ : ٨٠٢٥٠ - سنن مبتدعات ٢١٩ ، ٢٢٠ - موعظة المؤمنين ١ : ٩٦
أذكار النووي ١٢ : ١٣٠ ، ٥٦ ، ٦٥ ، ٧٢ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١٠١ ، ١٢٤

A.K.

TEMBAK RUSA TA' PAKAI BISMILLAH.

S O A L : Rusa ditembak ta' pakai bismillaah, bolehkah di makan ?

J A W A B : Rusa yang diburu dengan senapan atau lainnya itu, wajib dibaca bismillaah di waktu menembak, memanah, melontar, menombak, atau menikam.

Bacalah keterangan-keterangannya yang cukup di P.I. 10 : 41 ; 39 : 36 ; 42 : 35 ; 47 : 28 ; dan di kitab Soal-Jawab 1 : 300/304 ; II/th. 1969 : 700 II/th. 1972 : 654 dan di Al-Fatwaa 4 : 27.

A.H.

ADAKAH ISRAAF DI MAKANAN.

S O A L : Apakah arti israaf ?

J A W A B : Israaf itu berarti mengeluarkan sesuatu dengan lebih daripada batasnya.

S O A L : Di makanan-makanan adakah israaf ?

J A W A B : Ya, memang ada.

S O A L : Apa israafnya ?

J A W A B : Ialah memakan makanan-makanan apa saja yang diingini nafsu sebagaimana Hadiets yang tercantum di tafsir Ibnu Katsier juz' 3 halaman 468 :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ مِنْ الشَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ .
(تفسير ابن كثير ٣ : ٤٨)

Rasulullah s.a.w. bersabda :

Setengah daripada israf (di makanan-makanan), bahwa engkau memakan makanan-makanan apa sahaja yang diinginkan oleh nafsumu.

H.Y.

HARAMKAH BINATANG CURIAN.

S O A L : Seorang mencuri seekor kambing, lalu ia sembelih secara Islam. Bolehkah ia makan binatang itu ?

J A W A B : Mencuri itu, satu kelakuan yang terlarang atau haram.

Mencuri berarti mengambil haq orang lain. Haq orang yang sudah diambil, wajib dikembalikan kepada yang punya.

Jadi, mengambil haq orang dengan jalan haram, seperti mencuri, memaksa, menipu dan sebagainya, haram pula dipergunakan atau dimakan.

Telah berfirman Allah s.w.t. :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . (ق. البقرة ١٨٨)

Artinya : „Dan janganlah kamu makan harta orang-orang dari antara kamu, dengan (jalan) yang tidak betul”.

(Q. Al-Baqarah 188)

dan diriwayatkan :

عَنْ زَائِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . يَذِي الْحُلَيْفَةَ مِنْ تِهَامَةٍ .
فَأَصْبَغْنَا غَتَاً وَابِلًا فَعَلَّ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْعَنْكُورَ فَأَمَرَهَا فَكَذَبَتْ .
ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ يَجُوزُ . (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Raafi' bin Khadiej, ia berkata : Adalah kami bersama Rasulullah s.a.w. di Dzil-Hulailah dari Tihaamah. Maka kami dapat (barang rampasan) kambing dan onta. Lalu orang-orang masak dia dalam periuk. Maka Nabi s.a.w. perintah (supaya dituangkan periuk itu), lalu dituangkannya, kemudian ia jadikan ganti satu onta itu dengan sepuluh kambing.

(S.R. Bukhari dan Muslim)

Riwayat ini menerangkan, bahwa Nabi suruh tuangkan periuk itu, lantaran dagingnya itu, rampasan yang belum dibahagikan, sedangkan barang rampasan dalam peperangan, kalau

belum dibagi-bagikan, tetap jadi haq Allah, yang seorang pun tidak boleh mengambilnya. Jika daging rampasan yang dimasak itu, halal, niscaya Nabi tidak suruh tuangkan periuknya.

Dari riwayat ini pula, dapat kita faham, bahwa haq orang yang belum jadi milik atau kepunyaan kita, tidak boleh kita pergunakan.

Lantaran itu, binatang orang yang kita curi, maupun disembelihnya secara Islam, tidaklah boleh kita memakannya.

Buat menguatkan omongan itu ada disabdakan oleh Nabi s.a.w. begini :

مَنْ بَيْتَ لَحْمٍ مِنْ الشَّحْتِ فَالْتَأُؤُلَى بِهِ . (ح . ر . الحاکم)

Artinya : „Barangsiapa dagingnya terbit dari (jalan) yang haram, maka nerakalah yang terlebih patut baginya”.

(H.R. Haakim)

Maqshudnya : Binatang yang didapati dengan jalan yang haram, seumpama mencuri, maka haram pula dimakan.

A.Q.

TELOR AYAM YANG MATI.

S O A L : Bolehkah kita memakan telur ayam yang didapatinya dalam perutnya sesudah matinya ?

J A W A B : Memakan telur dari sekalian binatang bertelur, yang keluar waktu hidupnya, tidak syak lagi tentang halalnya, baikpun yang hidup di darat sahaja atau di laut sahaja atau yang hidup di darat dan di laut.

Telur binatang yang sudah mati itu, didapati dari dua jalan, yaitu :

- 1) dari mati yang disembelih, dan
- 2) dari mati yang tidak disembelih.

Yang didapati dari binatang yang disembelih itu, tentu halal juga. Adapun yang didapati dari binatang yang mati tidak disembelih itu, bisa jadi ada yang menganggap haram, lantaran terbitnya dari bangkai, maka telornya pun turut jadi bangkai. Anggapan demikian, selain dari tidak ada keterangannya, juga tidak pada tempatnya.

Karena kalau matinya binatang dengan tidak disembelih itu menjadikan telornya juga tidak boleh dimakan, maka tentulah telur yang keluar dari binatang yang hidupun tidak boleh, lantaran keluarnya bukan dari yang disembelih.

Al-hasil, telur yang didapati dari binatang yang masih hidup, dari binatang yang mati disembelih, dan dari binatang yang mati tidak disembelih itu, tetap halalnya. A.K.

AYAM YANG DIGILAS MOBIL.

S O A L : Ayam atau kambing atau lain-lain yang digilas mobil umpamanya, bolehkah kita makan kalau sempat disembelih ?

J A W A B : Firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَخُلُمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالنَّخَعَةُ
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَرْزُوقَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ. (ق. المائدة ٢)

Artinya : Diharamkan atas kamu (1) bangkai, (2) darah, (3) daging babi, (4) barang yang disembelih buat yang lain dari Allah (5) yang tercekek lehernya, (6) yang dipukul, (7) yang jatuh dari atas, (8) yang ditanduk, (9) yang dimakan oleh binatang buas, kecuali apa yang sempat kamu sembelih, (10) barang yang disembelih buat persembahan berhala.

(Q. Al-Maidah 3)

Sebenarnya yang haram dimakan itu hanya empat. Adapun binatang yang tercekek atau dicekek lehernya itu, dan binatang yang dipukul dan binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi, dan binatang yang ditanduk oleh binatang yang lain, dan binatang bekas dimakan oleh binatang yang buas itu, termasuk bangkai, jika mati sebelum dapat kamu menyembelihnya, dan binatang yang disembelih atas batu sembelihan untuk berhala-berhala itu termasuk binatang yang disembelih bukan karena Allah.

Jadi tetap yang haram itu empat saja, dan yang lain itu termasuk di dalam satu dari yang empat tadi.

Adapun binatang yang digilas mobil itu sama dengan binatang yang dipukul orang atau ditanduk atau yang jatuh dari tempat yang tinggi. Kalau sempat disembelih, halallah dia ya'ni jika dapat disembelih waktu masih hidup.

Tentang batas hidup (atau jiwa) yang tersebut itu, ulama' Islam ada perselisihan.

Sebagian dari pada ulama', shahabat dan tabi'in berkata, bahwa sesudah kamu sembelih, kalau ada anggauta yang bergoyang, lalu mati, maka makanlah, karena matinya itu dengan sembelihan. Jika tidak ada anggautanya yang bergoyang, maka janganlah kamu makan. Karena matinya itu bukan karena disembelih.

Tentang ini periksalah tafsir Ibnu Katsir 3 : 57 dan lainnya.
A.H.

DAGING DALAM BLIK (CORNET BEEF).

S O A L : Terangkanlah sifat sembelihan cara Islam menurut Qur'an dan Sunnah, dan bagaimana hukum daging dalam blik yang datang dari Eropa atau Amerika yang dinamakan Cornet beef ?

J A W A B : Sembelihan yang boleh dimakan oleh orang Islam itu ada dua macam. Yang pertama, sembelihan orang Islam dengan sesuatu yang tajam (bukan gigi dan bukan kuku) di leher binatang yang perlu disembelih, dengan membaca Bismillah, dan hendaklah putus urat lehernya, dan hendaklah dengan cepat supaya ringan.

Firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. (ق. الانعام ١٢١)

Artinya : Dan janganlah kamu makan sesuatu yang tidak di sebut nama Allah atasnya (waktu disembelih) karena yang demikian itu satu dosa.
(Q. Al-An-'Aam 121)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

مَا نَهَى اللَّهُ مُذْكَرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ نِسْتًا أَوْ ظِفْرًا. (ح. ص. ر. الجماعة)

Artinya : Sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, boleh kamu makan asal saja bukan gigi atau kuku.
(H.S.R. Jama'ah)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

الْأَرْبَعُ الذِّكَاةُ فِي الْحَنْظِ وَاللِّبَّةُ. (ح. ر. الدارقطني)

Artinya : Sesungguhnya sembelihan itu, adalah di kerongkong dan di leher.
(H.R. Daraquthnie)

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرْطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ
الَّتِي تُذَخُّ فَيُقَطَّعُ الْجِدُّ وَلَا تُفْرَى الْأَوَاجُ. (ح. ر. أبو داود)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah : Rasulullah s.a.w. melarang sembelihan syaitan, yaitu yang disembelih, (hanya) putus kulit tetapi tidak putus urat lehernya.

(H.R. Abu Dawud)

Sabda Nabi s.a.w. :

رَأَى اللَّهُ كَيْبَ الْإِحْسَانِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَيُحَدِّثُ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِجْ ذَبْحَتَهُ. (ح. ر. أحمد ومسلم)

Artinya : Sesungguhnya Allah wajikan (kita) berlaku baik dalam tiap-tiap perkara. Karena itu, jika kamu membunuh (yang patut dibunuh) hendaklah dengan cara yang baik, dan apabila kamu sembelih, hendaklah dengan cara yang baik, dan hendaklah seseorang dari pada kamu tajamkan pisaunya dan hendaklah ia ringankan binatang sembelihannya.

(H.S.R. Ahmad dan Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ ! (ح. ر. أحمد وابن ماجه)

Artinya : Apabila seorang dari pada kamu menyembelih, hendaklah dengan lekas.

(H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

Yang kedua, sembelihan Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nashara.

Firman Allah :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فِي يَوْمِئِذٍ لِلْعَالَمِينَ (ق. المائدة ٥)

Artinya : Dan makanan orang-orang yang telah diberi kitab itu halal bagi kamu.

(Q. Al-Maa-idah 5)

Sebagaimana sembelihan orang Islam, kalau tidak menurut cara Islam tidak shah, begitu juga sembelihan orang Yahudi atau Kristen yang tidak menurut agamanya, tentu tidak shah.

Karena itu, kalau daging dalam blik itu disembelih secara Islam atau secara Ahlul-kitab, tentu halal dimakan.

Tetapi menurut khabar-khabar yang dibawa oleh orang-orang yang sudah pernah ke Eropah, bahwa di negeri-negeri Kristen, binatang-binatang itu tidak disembelih, tetapi ditembak.

Di Eropa orang-orang Islam yang hendak makan daging, biasanya pergi kerumah makan orang Yahudi, karena mereka tetap menyembelih sebagaimana diperintah oleh agama mereka yang cocok dengan cara kita.

Oleh sebab Amerika juga tidak beda dengan Eropa di segala-galanya, maka tidak dapat kita percaya bahwa mereka menyembelih menurut agama mereka, tambahan pula sampai sekarang belum pernah kita dengar orang Kristen menyembelih binatang-binatang dengan cara agama mereka yang seharusnya tidak berbeda dari sembelihan kaum Yahudi, karena kitab agama mereka sama.

Di negara yang begini banyak orang Islam, Gemeente-Gemeente, di Jakarta, Bogor, dan Bandung sedang mencoba hendak memberi kita makan binatang yang ditembak.

Kalau di sini demikian, tentulah di negara mereka lebih lebih lagi.

Daging dalam blik itu sekurang-kurangnya kita syak tentang sembelihannya. Sembelihan yang syak itu tidak boleh kita makan, sebagaimana hadiets-hadiets Rasulullah yang tersebut di Bukhari dan Muslim mengharamkan kita memakan binatang yang syak, apakah matinya itu dengan digigit oleh anjing atau dipanah atau lain.

Masalah binatang buruan dan sembelihan secara Islam tersebut dikitab „Soal-Jawab” ke 1 : 300/304 ; 1 : 391/384 ; 1 : 315/317 ; II/th. 1969 : 700 II/th. 1972 : 654 dan lainnya.

A.H.

R O K O K.

S O A L : Apakah hukum merokok dan apa hukum menjual rokok ?

J A W A B : Tembakau itu, menurut keterangan dokter-dokter mengandung zat yang mereka namakan nicotine, (diambil dari nama pembawanya kenegeri Perancis ialah Nicot pada Th. 1560).

Nicotine itu satu bangsa racun yang sangat keras dan sangat cepat menyampaikan bahayanya kepada yang menggunakannya.

Orang yang menggunakannya, akan mendapat kerusakan dikerongkong dan hilang nafsu makan, dan kerusakan di jantung, dan kerusakan alat penglihatan, dan ada lain-lain lagi bahaya tembakau, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab kesehatan oleh ahli-ahlinya.

Bahaya-bahaya itu mengenai orang yang menggunakannya menurut kekuatan masing-masing. Ada juga orang yang menggunakan tembakau dari kecil sampai tua dengan tidak mendapat bahaya-bahaya apa-apa.

Di Qur'an dan Hadiets tidak terdapat masalah tembakau.

Tetapi menurut keterangan Agama, bahwa tiap-tiap yang tentu bahaya itu, haram digunakan atau dikerjakan.

Oleh sebab itu, merokok ini terserah kepada yang merokok. Kalau terdapat membahayakan untuknya karena sudah dicoba atau keterangan dokter yang sudah memeriksa kekuatan badannya, maka terlaranglah ia merokok.

Kalau belum tentu bahayanya, buat badannya, maka tidak bisa diharamkan, tetapi sudah tentu makruh, dan sebaik-baiknya di jauhi.

Kalau sudah diperiksa oleh dokter dan terdapat tidak membahayakan seseorang, maka orang itu, boleh menggunakan tembakau, kadar yang diizinkan oleh dokter itu saja.

Jadi, hukum merokok atau menyusur dengan tembakau itu, menurut qaidah-qaidah Agama yang didapati dari Qur'an dan Hadiets yang melarang kita mencampakkan diri di dalam bahaya, adalah terbagi tiga :

- 1) Harus (boleh) kalau tidak membahayakan.
- 2) Makruh, kalau belum diketahui.
- 3) Haram, kalau tentu bahayanya.

Adapun menjual rokok itu tidak haram. Karena tidak ada nash yang melarangnya, sedang rokok itu, bukan barang tertentu yang digunakan di dalam urusan maksiat.

Sungguhpun ada bahayanya, tetapi menurut masing-masing badan dan menurut banyak sedikit kadar yang digunakan.

Kalau orang Islam tidak merokok dan tidak menjual tembakau, tentu lebih cocok dengan kehendak ajaran Agama yang selalu menyuruh kita menjauhi apa-apa yang bisa membahayakan.

A.H.

10

FARAA-IDL, - HIBAH, - SIDQAH

WASIAT DAN WAQAF.

S O A L : Seorang berwasiat : Kalau saya mati, maka kitab-kitab saya ini jadi waqaf, tetapi tidak boleh dibawa keluar dari rumah ini.

Orang itu meninggalkan isteri, anak wanita, dan anak laki-laki, mereka ini dipelihara oleh saudara bapaknya (yaitu si mati punya saudara laki-laki).

Pada satu masa, ahli waris itu pindah dari rumah tersebut tetapi saudara bapak mereka tidak idzinkan membawa kitab-kitab itu, karena berpegang kepada syarat si mati, yaitu tidak boleh dibawa ke luar dari rumah ini. Apa hukum Agama ? Shah-kah wasiat itu ? Bolehkah dibawa pindah kitab-kitab itu ?

J A W A B : Menurut Hadiets-hadiets yang sahih di Bukharie, Muslim, dan lain-lainnya, bahwa wasiat itu, kalau lebih dari sepertiga harta, tidak shah, hingga ada beberapa riwayat yang menerangkan, bahwa seorang mati meninggalkan hanya enam hamba (budak) yang telah ia wasiatkan untuk dimerdekakan, maka setelah ia mati, Rasulullah dapat khabar, maka Rasulullah memerdekakan hanya dua orang dari enam itu, (yaitu sepertiga), dengan mengundi dan empat orang lagi tetap jadi hak ahli waris.

Malahan ada diriwayatkan :

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضَوْا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم وغيرهما)

Artinya : Sesungguhnya Ibnu Abbas telah berkata : Alangkah baiknya jika orang-orang mengurangkan (wasiat) dari sepertiga jadi seperempat ! Karena sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah bersabda : (Wasiat itu) sepertiga, padahal sepertiga itu (juga) banyak. (H.S.R. Bukhari Muslim dan lain-lainnya)

Kitab-kitab yang ia wasiatkan itu, jika tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka shahlah wasiatnya.

Jika lebih dari sepertiga, maka yang shah itu hanya sepertiga, dan selebihnya itu jadi harta warisan.

Barang-barang waqaf, karena untuk umum, tentulah penjaga dan pengurusnya, wakil negara Islam, jika ada. Kalau tidak ada negara Islam, boleh juga satu badan yang didirikan oleh orang-orang Islam bersama-sama. Kalau tidak ada juga, tidak lain melainkan ahli waris si mati yang lebih hampir.

Adapun perkataan jangan dibawa keluar dari rumah ini, itu maksudnya buat menjaga supaya tidak dipinjam orang hingga hilang, sebagaimana telah biasa terjadi tentang hal kitab-kitab. Jadi, bukan semata-mata melarang dibawa keluar dari rumah itu ; karena pengurusnya kalau pindah, sudah tentu kitab-kitab itu dibawa pindah, atau kalau ada kebakaran yang ditakuti akan mengenai kitab-kitab itu, tentu dibawa keluar dari rumah itu, atau kalau mau diperbaiki rumah itu, tentu dipindahkan.

Ringkasnya, membawa pindah kitab-kitab waqaf itu tidak terlarang, asal saja dengan sebab-sebab seumpama yang tersebut.

Adapun mengeluarkan kitab-kitab dari rumah pengurusnya atas jalan meminjamkan kepada orang lain, tentu tidak boleh, karena disyaratkan oleh yang memberi waqaf : Kalau pengurus melanggar syarat itu maka ialah yang menanggung jawab, ya'ni kalau hilang atau rusak ialah yang harus mengganti.

A.H.

S O A L : Seorang laki-laki mati meninggalkan :

- seorang isteri.
- dua anak perempuan.
- seorang anak saudara laki-laki (yaitu saudara laki-laki punya anak laki-laki).

Bagaimana pembahagian hartanya ?

J A W A B : Firman Allah s.a.w. :

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِلْمُتِّ ثُمْنُ . (ق. النساء ١٢)

Artinya : Jika adalah bagi kamu anak, maka isteri kamu dapat seperdelapan.
(Q. An-Nisaa' 12)

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ . (ق. النساء ١١)

Artinya : Jika anak-anak perempuan itu, (dua atau) lebih dari dua maka mereka dapat dua pertiga dari pada yang (bapa mereka) tinggalkan.
(Q. An-Nisaa' 11)

Diriwayatkan :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . لِأَخِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ : أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأُمَّهُمَا الثُّمْنُ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ . (ر. أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Artinya : Telah bersabda Rasulullah s.a.w. kepada saudara bagi Sa'd bin Rabie : Berilah kepada dua anak perempuan Sa'd dua pertiga dan kepada ibu mereka seperdelapan dan sisanya itu untukmu.
(R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Maqshudnya : Seorang yang bernama Sa'd mati meninggalkan dua anak perempuan dan seorang isteri. Hartanya dipegang oleh saudaranya. Maka Rasulullah perintah kepada saudaranya itu, supaya ia berikan kepada dua anak-anak perempuan Sa'd, dua pertiga, dan kepada isterinya seperdelapan, dan selebihnya buat dia sendiri sebagai 'ashabah.

Mas-alah yang ditanyakan itu, sama dengan mas-alah yang tersebut di Hadiets yang baru lalu, kecuali saudara.

Menurut Hadiets Bukharie dan Muslim dan lainnya, bahwa saudara laki-laki itu 'ashabah, ya'ni penadah sisa. Kalau saudara ini mati, maka anaknya jadi penggantinya.

Di dalam pertanyaan itu, oleh sebab anak saudara jadi 'ashabah pengganti bapanya, maka ia dapat sisa dari pembahagian dua anak dan isteri si mati.

Masalah yang ditanyakan itu, dinamakan mas-alah 24, ya'ni harta itu dibagi 24.

Diambil dua pertiga dari 24, yaitu 16, untuk 2 anak perempuan dan diambil seperdelapan, yaitu 3, untuk isteri.

Yang sudah diambil, berjumlah 19 bahagian. Maka 5 bahagian yang sisa itu, diberikan kepada anak saudara si mati.

A.H.

F A R A A - I D L.

S O A L : Seorang bernama A, mati meninggalkan tiga anak saudara : B., C., dan D.

B. dan C. itu anak saudara laki-laki seibu sebapa (ya'ni B dan C punya bapa, saudara seibu sebapa bagi A).

D. itu anak saudara laki-laki sebapa (ya'ni D. punya bapa, saudara sebapa bagi A). Maka siapakah yang jadi waris si A itu ? Di tempat saya, diputuskan oleh penghulu, bahwa B dan C sahaja jadi waris, tidak si D.

Putusan itu tidak di-sertakan keterangan Qur'an atau Hadits. Hanya katanya dari kitab Fathul-Mu'ien.

Harap tuan terangkan bagaimana betulnya.

J A W A B : Sabda Rasulullah s.a.w. :

لِلْحَقِّ وَالْأَرْضِ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ. (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Serahkanlah bahagian-bahagian itu kepada orang-orang yang berhak mendapatnya, maka apa yang lebih itu, serahkanlah kepada laki-laki yang paling hampir (kepada si mati).

(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الرُّضْ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Bahagikanlah harta itu antara orang-orang yang berhak, menurut kitab Allah.

(H.S.R. Muslim)

Dan diriwayatkan :

قَالَ عَلِيٌّ... : وَإِنَّ أَعْيَانَ نَحْنُ الْأُمِّيَّةَ نَتَوَارَثُونَ دُونَ نَحْنِ الْعِلَّةِ (ح. ر. أحمد والترمذي والحاكم)

Artinya : Telah berkata 'Ali dan bahwasanya anak-anak seibu sebapa itu berwaris-warisan lebih dahulu daripada anak-anak lain ibu.

(H.R. Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim)

Keterangan pertama dan kedua, maksudnya, bahwa kalau seorang mati, maka hartanya itu hendaklah dibahagikan menurut pembahagian Qur'an. Sesudah itu, kalau ada lebih, maka hendaklah diberikan kepada laki-laki yang lebih hampir kepada simati.

Orang-orang yang menerima sisa (restant) inilah dikatakan 'ashabah.

'Ashabah itu :

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki (sampai ke bawah).
- 3) Bapa.
- 4) Datuk (sampai ke atas).
- 5) Saudara laki-laki seibu sebapa.
- 6) Saudara ini punya anak laki-laki.
- 7) Saudara laki-laki sebapa.
- 8) Saudara ini punya anak laki-laki.
- 9) Bapa punya saudara laki-laki seibu sebapa.
- 10) Bapa punya saudara laki-laki sebapa.
- 11) Bapa punya saudara laki-laki seibu sebapa punya anak laki-laki.
- 12) Bapa punya saudara laki-laki sebapa punya anak laki-laki.

'Ashabah yang kedua tidak bisa dapat harta restant, selama ada 'ashabah yang pertama.

Begitu juga antara 'ashabah yang kedua dan ketiga dan seterusnya.

Keterangan yang ketiga, maksudnya, bahwa selama ada saudara seibu sebapa, maka saudara sebapa tidak dapat apa-apa.

Oleh sebab B dan C jadi 'ashabah yang lebih hampir dari D., maka B dan C-lah yang dapat harta itu, tidak si D.

Jadi, apa yang diputuskan oleh tuan penghulu itu betul.

Kalau si B dan C tidak ada, baru si D jadi 'ashabah.

A.H.

AL-FARAA-IDL.

S O A L : Seorang mati meninggalkan ibu, seorang isteri, seorang saudara perempuan lain ibu, tiga anak saudara yang laki-laki, tiga anak saudara yang wanita, seorang anak saudara laki-laki lain ibu. Bagaimana pembahagiannya ?

J A W A B : Firman-firman Allah :

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا. (ق. النساء ١١)

Artinya : Jika si mati tidak mempunyai anak dan ibu bapanya mewarisinya maka ibu dapat sepertiga.

(Q. An-Nisaa' 11)

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ يَمَا تَرَ كُنَّ لَكُمْ وَلَدًا. (ق. النساء ١٢)

Artinya : Isteri-isteri itu dapat seperempat dari apa yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak ada anak. (Q. An-Nisaa' 12)

إِن أَمْرُوهُمَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ.

Artinya : Jika seorang mati, padahal ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara wanita, maka saudara wanita itu, dapat separoh. (Q. An-Nisaa' 176)

Tiga Ayat itu menunjukkan bahwa :

Ibu dapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Isteri dapat $\frac{1}{4}$ (seperempat)

Saudara wanita dapat $\frac{1}{2}$ (setengah)

Adapun anak-anak saudara itu ialah 'ASHABAH, ya'ni mereka bisa dapat kalau ada lebih, sesudah dibahagikan kepada ASHHAABUL-FURUDL, yaitu orang-orang yang Allah tetapkan bahagian-bahagiannya dalam Qur'an.

Tetapi oleh sebab pusaka itu sudah habis - malah kurang buat ibu, isteri, dan saudara-saudara wanita itu, maka 'ASHABAH yang tersebut tadi tidak dapat apa-apa lantaran sabda Rasul s.a.w. :

لَا يَحِلُّ لَالْفَرَائِضِ بِأَهْلِهِ فَبِأَبْنَيْ فَلَا وَلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (ص. البخاري ومسلم)

Artinya : Kasihkanlah bahagian-bahagian itu kepada ahlinya, maka selebihnya, berikanlah kepada laki-laki yang lebih hampir (kepada si mati). (H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Orang yang lebih hampir kepada si mati itu dinamakan 'ASHABAH. Pembagian buat tiga orang tersebut - lantaran ada $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$, tentu tidak cukup, karena kalau kita taqdirkan uang peninggalan itu ada Rp. 120,—/—, umpamanya, lalu kita ambil $\frac{1}{3}$ dari Rp. 120,—/—, yaitu Rp. 40,—/—, dan kita ambil $\frac{1}{4}$ dari Rp. 120,—/—, yaitu Rp. 30,—/—, dan kita ambil $\frac{1}{2}$ dari Rp. 120,—/—, yaitu Rp. 60,—/—, jadi kurang Rp. 10,—/—.

Oleh sebab itu, uang Rp. 120,—/— tersebut kita jadikan tiga belas bahagian, dan tiap-tiap bahagiannya ada Rp. 9,23 $\frac{1}{13}$, tetapi pembahagiannya kita namakan „pembaha-

gian 12", yang di dalam FARAA-IDL dikatakan „Masalah 12".
Jadi, kita katakan begini :

(a) Sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari 12 ¹⁾ ada 4 bahagian, dan 4 kali Rp. 9,23 $\frac{1}{13}$ ada	Rp. 36,92 $\frac{4}{13}$
(b) Seperempat ($\frac{1}{4}$) dari 12 ²⁾ ada 3 bahagian, dan 3 kali Rp. 9,23 $\frac{1}{13}$ ada ...	Rp. 27,69 $\frac{3}{13}$
(c) separoh ($\frac{1}{2}$) dari 12 ³⁾ ada 6 bahagian, dan 6 kali Rp. 9,23 $\frac{1}{13}$ ada	Rp. 55,38 $\frac{6}{13}$
Jumlah	Rp. 120,—

Di dalam 'ILMU FARAA-IDL, pembahagian yang perlu di-
banyakkan, lantaran tidak cukup itu dinamakan 'AUL. A.H.

F A R A A - I D L.

S O A L :

Seorang wanita mati meninggalkan :
Seorang saudara laki-laki seibu-sebapa.
Seorang saudara wanita seibu-sebapa.
Suami.
Bapa.
Dua saudara laki-laki, lain ibu.
Dua saudara wanita, lain ibu.
Nenek (bapa punya ibu).
Bagaimana pembahagiannya ?

J A W A B : Saudara laki-laki dan saudara wanita, maupun
dari seibu sebapa atau sebapa sahaja, dihijab oleh bapa, ya'ni
lantaran ada bapa, maka saudara tidak dapat warisan.

Nenek, yaitu bapa punya ibu, juga terhijab oleh bapa, ya'ni
lantaran ada bapa, maka bapa punya ibu tidak dapat warisan.

Jadi yang dapat warisan, ialah Bapa dan Suami.

Suami dapat separoh ($\frac{1}{2}$), karena firman Allah :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. (ف. النساء. ١٢)

Artinya : Kamu dapat separoh dari apa yang ditinggalkan oleh
isteri-isteri kamu, jika mereka tidak meninggalkan anak.

(Q. An-Nisaa' 12)

1) 2) 3) Bukan dari 13.

Dan separoh lagi buat bapa lantaran firman Allah :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. (ق. النساء ١١)

Artinya : Jika simati tidak meninggalkan anak, dan hartanya diwarisi oleh ibu bapa, maka ibunya dapat sepertiga.

(Q. An-Nisaa' 11)

Ya'ni bapa dapat restant, kalau simati tidak meninggalkan anak, dan karena sabda Rasulullah s.a.w. :

أَلْحَقُوا الْفَرَأْسَ بِأَهْلِهَا فَأَبُو قَبْلَ أُمِّ رَجُلٍ كَرِهَ (ح.ص. البخاري ومسلم)

Artinya : Berikan bahagian-bahagian itu kepada orang-orangnya, maka yang selebihnya adalah buat laki-laki yang paling hampir. (H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Oleh sebab sesudah dibahagikan kepada suami, tidak ada orang lain, melainkan bapalah yang paling hampir, maka ia dapat restant itu.

A.H.

F A R A A - I D L.

S O A L : Seorang mati, meninggalkan Suami dan Bapa

2 Saudara laki-laki se-ibu se-bapa

1 Saudara wanita se-ibu se-bapa

1 Saudara laki-laki se-bapa

Bagaimana pembagiannya ?

J A W A B : Suami dapat separoh ($\frac{1}{2}$), dan lantaran saudara-saudara tidak dapat karena didinding oleh bapa, maka separoh lagi dari harta itu jadi haq bapa.

Ringkasnya Suami dapat separoh dan separoh lagi buat Bapa, dan saudara itu semua terdinding (tidak dapat), lantaran ada bapa.

A.H.

F A R A A - I D L.

S O A L : Seorang laki-laki berkawin, dapat dua anak laki-laki. Isteri ini mati. Ia kawin lain. Dapat dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Lantas dua anak laki-laki itu pula mati dengan meninggalkan beberapa anak. Kemudian orang tua laki-

laki itu pula mati dengan meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak laki-laki dan satu isteri, dan beberapa cucu dari anak laki-laki yang telah mati lebih dahulu.

Cucu itu dapatkah pusaka datuknya ?

J A W A B : Seorang mati kalau tidak meninggalkan anak laki-laki, maka cucu laki-laki, ya'ni anak laki-laki punya anak laki-laki, jadi ashabah dan dapat semua harta datuknya, kalau tidak ada lain ahli waris. Jika ada lain-lain ahli waris, maka dapat sisanya.

Adapun cucu yang di dalam pertanyaan itu lantaran si mati ada meninggalkan anak laki-laki, maka terdindinglah ia, ya'ni tidak dapat warisan.

A.H.

H I B A H D A N F A R A A - I D L .

S O A L : Ada tiga orang bersaudara A. B. C.

A. (-) Ada mempunyai seorang anak piara, yaitu anak si B., dan mempunyai seorang isteri.

Waktu sakit, A telah hibahkan satu rumah kepada isterinya, dan satu pekarangan kepada anak angkatnya, dan ada tinggal satu rumah untuk warisan.

Surat hibah itu, dibikin atas zegel di hadapan kepala kampung dan lebai.

Sekarang si B dan si C membikin perkara lantaran menganggap hibah itu, tidak sah.

Harap Tuan terangkan, shahkah tidak pemberian hibah itu.

J A W A B : Menurut keterangan-keterangan Agama, bahwa hibah atau Washiyat yang dibikin oleh seseorang itu sah, kecuali kalau akalunya sudah berubah, tentulah tidak sah.

Tentang perubahan akalunya, kepala kampung dan lebai, bisa beri keterangan.

Tetapi nampaknya mereka tidak memandang si A berubah akalunya di waktu memberi hibah itu, karena kalau begitu, tentulah mereka tidak menyaksikan.

Oleh sebab itu, pada pandangan kami, hibahnya itu sah, dan satu rumah lagi yang jadi warisan itu, isteri si A ada hak dapat seperempat dari padanya.

A.H.

H I B A H K E P A D A I S T E R I .

S O A L : Waktu suami sakit, ia telah hibahkan satu bendi dan satu pekarangan kepada isterinya, dibikin atas zegel dengan saksi-saksi yang cukup dan ada tinggal lagi beberapa ratus pohon kelapa untuk warisan. Sesudah suami mati, maka seorang saudaranya membikin perkara, menganggap h i b a h si suami kepada isterinya itu tidak shah. Benarkah itu ?

J A W A B : Hibah itu, ialah pemberian seorang kepada seseorang di waktu hidupnya. Boleh juga dinamakan „hadiyah”. Perbuatan ini, memang dibenarkan oleh Agama.

Menurut keterangan, baikpun dari Agama atau 'adat kebiasaan, tentulah pemberian si suami kepada isterinya sebagai yang tersebut dalam soal di atas, s h a h, teristimewa pula memakai zegel dan saksi-saksi, yang seorang pun tidak dapat memungkirinya.

Tidak ada seorangpun yang berhaq merobahnya menurut cara apa juapun. Kami tidak mengerti, mengapa saudaranya itu menganggap tidak shah, sehingga membikin perkara. Cobalah tuan penanya minta keterangannya, dengan alasan apa ia berlaku demikian. Jika sekiranya ia beralasan dengan Hadiets :

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya : Tidak ada washiyat bagi ahli waris.

Maka buat menjawabnya, ada dua jalan :

1) Hadiets itu berlawanan dengan ayat Qur'an surah Al-Baqarah 180 (Lihat mas-alah : „Hadiets bertentangan dengan ayat”).

2) Kalau mau juga dipakai hadiets itu - padahal tidak boleh, tidak juga kena, karena Hadiets ini, berhubung dengan w a s i y a t, ¹⁾ sedangkan yang kejadian itu : suami m e n g h i b a h k a n (memberi) kepada isterinya, selagi hidup. Lantas itu, tetap pemberian suami kepada isterinya itu s h a h.

Sekian sahaja penjawaban saya. Jika ada keterangan lain dari fihak yang mengatakan tidak shah, boleh kita bicarakan nanti.

A.K.

¹⁾ Satu pemberian buat diberikan sesudah mati si pemberi.

BERSEDEKAH KEPADA YANG TIDAK BER-'IBADAH.

S O A L : Apa hukumnya bersedekah kepada orang yang tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, seperti shalat, shaum dan lain-lainnya ?

J A W A B : Sedekah yang ditujukan oleh Agama Islam, ialah untuk menolong orang-orang miskin atau orang-orang yang di dalam kesusahan, supaya dengan itu nanti, dapat mereka lanjutkan hidup mereka dengan senang dan gembira.

Cukuplah banyak Ayat dan Hadiets yang memerintah bersedekah tetapi di antara begitu banyak keterangan, tidak ada satu pun dalil yang melarang bersedekah kepada orang yang tidak ber'ibadah. Agama memerintah kita bersedekah kepada siapa sahaja yang dirasa perlu, tidak dibedakan antara bangsa ini atau bangsa itu, yang mengerjakan 'ibadah atau tidak.

Begitulah ketetapan kehendak Allah. Ia tahu, bahwa dengan memberikan sedekah kepada orang yang tidak ber'ibadah itu, nantinya ada harapan, orang ini berterima kasih kepada Allah, yang mana akhirnya dapat menggerakkan hatinya buat mengerjakan perintah-perintah Agama yang ia lalaikan.

Sehingga kepada orang kafir yang terang-terang menjadi seteru kita pun, dibenarkan kita bersedekah, sebagaimana diriwayatkan :

أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: ائْتَصَدَّقْ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دِينِنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنَ "لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ" (ابن جرير ٥٩: ٣٠)

Artinya : Bahwasanya beberapa orang shahabat Nabi s.a.w. bertanya kepada beliau : „Bolehkah kita bersedekah kepada orang yang tidak seagama dengan kita ?” Maka pada waktu itu, Allah turunkan ayat Qur'an : „Bukan (kewajiban) kamu memimpin mereka

Lengkapnya Firman Allah tersebut :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. (ق. السجدة ٢٧٢)

„Artinya : Bukan (kewajiban) kamu memimpin mereka tetapi Allahlah yang memimpin siapa-siapa yang Ia kehendaki ; dan apa-apa yang kamu belanjakan (pada jalan Allah) itu, adalah untuk diri kamu - dan tidak boleh kamu belanjakan (sesuatu), melainkan karena mencari keredla'an Allah - dan apa-apa yang

kamu belanjakan, akan disempurnakan (ganjarannya) kepada kamu serta kamu tidak akan dianiaya. (Q. Al-Baqarah 272)

Maksud Ayat ini :

Kita tidak diwajibkan memimpin orang-orang kafir, karena bukan urusan kita.

Kepada mereka itu, Allah hanya suruh sampaikan perintah-Nya. Balasan derma yang kita keluarkan kepada seseorang, adalah bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh berderma, melainkan semata-mata karena Allah. Lantaran itu, apa sahaja yang kita dermakan, walaupun kepada orang kafir, yang kita harapkan supaya ia bisa masuk Islam, akan dibalas oleh Allah sebagaimana mestinya.

Maka dari Ayat ini, 'ulama'-'ulama' faham, bahwa sedekah yang boleh kita berikan kepada kafir itu, ialah sedekah yang sunnah.

Adapun sedekah yang wajib, seperti zakat harta dan zakat fitrah, kata mereka, tidak boleh diberikan kepada orang kafir.

Pendapat mereka ini, tidak ada saya dapati keterangan Agama yang mengatakan demikian malah menurut pendapat Imam Hanafi, boleh kita berikan zakat fitrah kita kepada orang kafir.

Dengan tidak ada larangan itu, tidaklah berarti, bahwa lebih baik kita bersedekah kepada orang kafir. Ini sekali-kali tidak. Kita harus inshaf, bahwa kita, kaum Muslimin, pada masa ini, dalam keadaan serba kurang, rendah, miskin dan sedikit-pun tidak ada kemajuan yang dapat dibangga-banggakan di muka dunia ini untuk memperlihatkan kesucian dan ketinggian Agama kita.

Hendaklah pula kita ingat, bahwa tidak akan ada satu pun kaum yang akan menolong kita dalam urusan kita.

Kita sendirilah yang mesti bekerja. Kita sendirilah yang mesti membanting tulang buat menghilangkan sekalian kekurangan yang ada pada kita.

Sekalian ini, tidak syak lagi perlu kepada tenaga dan uang. Kalau uang kita, kita berikan kepada orang lain agama, bagaimanakah bisa kita memajukan kaum kita ?

Oleh karena itu, patutkah kita bersedekah kepada orang lain agama, sebelum kemiskinan yang ada pada kita ini hilang dahulu dan sebelum keadaan kita beres ?

Periksalah :

الجواهر ٢٠٩: ١ - النازن ٢٠٠: ١ - ابن كثير ٢١٠: ٣ - محمد عبد ٢٠٢: ٢
الشوكاني ٢٦٣: ٢ - الطبري ٥٨: ٣ - الرازي ٢٦٦: ٢ - المذهب ١٧٤: ١
المغني ٥١٧: ٢ - المحلى ١٢٦: ٦ - الام ٦١: ٢ - الاعانة ٢٠٢: ٢

A.K.

AMAL JARIAH.

S O A L : Adakah masuk kepada 'amal jariah, kalau bersedekah kepada orang-orang yang meminta-minta buat belanja pergi naik haji ?

J A W A B : Bersedekah itu, satu 'amal yang sangat dipuji oleh Agama kita, malah diperintahnya kita bersedekah kepada siapa sahaja daripada orang-orang miskin.

Meminta-minta sedekah itu, satu perbuatan yang dibenci oleh Agama, sehingga Nabi s.a.w. ada berkata begini :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيُخْطِبَ عَلَى ظَهْرٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. (ح. ص. ر. البخاري والترمذي والنسائي)

Artinya : „Demi (Tuhan yang) diriku dalam pemeliharaanNya, sesungguhnya seseorang daripada kamu mengambil talinya. lalu ia pikul kayu api atas pundaknya itu, lebih baik daripada ia datang kepada seseorang buat meminta-minta, maupun orang itu kasi atau tidak”. (H.S.R. Bukhari, Tirmidzi, dan Nasaa-i)

Maqshudnya :

Seorang membawa tali, lalu pergi mencari kayu di hutan, lantas ia ikat dan pikul di atas pundaknya lalu menjualnya itu, ada lebih baik daripada meminta-minta.

dan sabdanya :

إِنَّ لِّلْمَسْأَلَةِ يَكْذِبُهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ مِنْ لَدُنِّي أَوْ فِي أَمْرِ لَا بُدَّ مِنْهُ. (ح. ص. ر. ابو داود والترمذي والنسائي)

Artinya : „Sesungguhnya meminta-minta itu, satu cakaran, yang dengan dia seseorang mencakar mukanya, melainkan (boleh) ia meminta-minta kepada sulthaan atau dalam urusan yang tidak boleh tidak”. (H.S.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasaa-i)

Ada pula diriwayatkan, bahwa dua orang laki-laki yang gagah, pernah datang kepada Nabi buat meminta-minta.

Setelah melihat kegagahan dan kuat serta bisa berusaha, berkatalah Nabi kepadanya : „Kalau kamu mau juga, aku akan berikan kepada kamu, tetapi (ketahuilah) sesungguhnya (sedekah) itu, bukan buat orang kaya dan bukan buat orang yang bisa berusaha”.

Selain dari itu, ada beberapa banyak lagi keterangan-keterangan yang membenci dan mencela orang meminta-minta.

Oleh karena itu, orang yang meminta-minta buat naik hajji, sekurang-kurangnya mesti mempunyai malu kepada manusia, karena hajji itu satu kewajiban buat satu-satu orang, bukan buat umum, sedangkan Agama memerintah orang naik hajji itu, apabila sudah cukup syarat-syaratnya yaitu cukup belanja akan pergi kesana dan cukup pula uang buat anak-isteri yang ditinggalkannya, sehingga kalau ia meninggalkan, tidaklah akan menimbulkan kekhuatiran.

Tetapi, jika ada juga orang yang bersedekah kepada yang meminta-minta buat pergi ke hajji itu, maka sedekahnya, ta' dapat dinamakan „amal jariyah", karena yang dinamakan „amal jariyah", ialah satu 'amal yang diadakan untuk kemanfa'atan 'umum yang berjalan terus, seperti mengadakan mesjid-mesjid, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan dan lain-lain keperluan 'umum.

صحيح البخاري ٢: ١٢٣ - صحيح الترمذي ٢: ١٩٣ - سنن أبي داود ١: ٢٥٩
 نيل الاوطار ٦: ١٨ - المحلى ٩: ١٧٥ - اعانة الطالبين ٣: ١٥٧

A.K.

AQIQAH ¹⁾ SESUDAH MATI.

S O A L : Seorang yang telah meninggal, adakah sunnah di-aqiqahkan ?

J A W A B : Menurut Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat, bahwa yang sunnat di-aqiqahkan, ialah anak-anak, dan yang sunnat mengaqiqah, ialah ibu bapa bagi anak-anak itu, dan waqtunya, ialah dihari yang ketujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu ²⁾).

Adapun meng-aqiqahkan orang besar atau orang sudah mati itu, kami belum mendapat keterangannya.

A.H.

ADZANKAN DAN AQIQAHKAN KANAK-KANAK.

Sudah banyak saya menerima pertanyaan tentang mengadzankan anak yang baru lahir dan tentang aqiqah.

Karena itu di sini akan saya terangkan dua fasal yang tersebut bersama fasal-fasal yang berhubungan dengannya.

¹⁾ Soal-jawab 1 : 316/318 ; Al-Muhalla 7 : 523, - Nailul Authaar 5 : 223.

²⁾ Riwayat aqiqah keempat belas dan duapuluh satu itu tidak sah. (A.Q.)

Fasal mengadzankan anak-anak

Diriwayatkan :

(1).

قَالَ أَبُو رَافِعٍ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالضَّلَاةِ . (ر . الترمذي)

Artinya : Telah berkata Abu Rafi' : Saya lihat Rasulullah s.a.w. adzankan sebagaimana adzan shalat di telinga Hasan bin Ali di waktu diperanakkan dia oleh Fatimah. (R. Tirmidzi)

(2).

قَالَ أَبُو رَافِعٍ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . (ر . الحاكم والبيهقي والطبراني) .

Artinya : Telah berkata Abu Rafi' : Saya lihat Rasulullah adzankan ditelinga hasan dan Husain r.a.

(R. Hakim, Baihaqi, Thabarani)

Sabda Nabi s.a.w. :

(3).

مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُودًا فَأَذَّنَ فِي أُذُنَيْهِ الْيَمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ يَضُرَّهُ أَشْهُاءُ الصُّبْحَانِ . (ح . ر . ابن السني)

Artinya : Barang siapa dapat anak, lalu ia adzankan di telinga kanannya dan ia qamatkan ditelinga kirinya, niscaya tidak diganggu dia oleh (jin wanita yang dinamakan) Ummushshibyaan.

(H.R. Ibnu Sunniy)

Tiga Hadiets yang tersebut itu, dianggap lemah oleh ahli-ahli hadiets sebagaimana tersebut di Nailul-Authar dan Al-Jami'ush-Shaghir.

Sepanjang riwayat, tidak terdapat shahabat-shahabat Nabi s.a.w. mengerjakan adzan atau qamat yang tersebut ; begitu juga Tabi'in dan imam-imam mujtahidin.

Hanya ada riwayat, bahwa Hasanul-Bashri menyunatkan adzan di telinga anak-anak yang baharu lahir, dan Umar bin Abdul Ajiz mengadzankan dan mengqamatkan anak-anaknya yang baru lahir. Tetapi perbuatan seorang tabi'in saja tidak jadi alasan, dan menurut pemeriksaan ahli hadiets, bahwa khabar yang meriwayatkan tentang Umar bin Abdul Aziz itu tidak shah.

Karena itu maka kita tidak boleh mengerjakan pekerjaan mengadzankan atau mengqamatkan anak-anak yang baru lahir.

Ringkasnya tidak ada riwayat yang shah tentang adzan dan qamat, melainkan buat shalat fardlu.

Adapun adzankan anak-anak, adzankan maiyit, adzan waktu rumah terbakar itu tidak shah riwayat-riwayatnya malahan ada yang palsu.

Fasal memberi makan-makanan yang manis kepada anak-anak yang baru lahir.

Diriwayatkan :

(4).

قَالَ أَبُو مُوسَى: وَلَدَ لِي غُلَامٌ فَأَلَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى. فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ
فَوَضَعَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. (ص. ر. البخاري)

Artinya : Telah berkata Abu Musa : Saya dapat seorang anak laki-laki, lalu saya bawa dia kepada Nabi s.a.w., kemudian ia namakan Ibrahim, dan ia gosok langit-langit mulutnya dengan kurma dan ia do'akan anak itu supaya berbahagia, lalu ia serahkan kepada saya. (S.R. Bukhari)

(5).

أَنَّ أَبَوتَ طَلْحَةَ مَوْلَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى. فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى. فَقَالَ: أَمَعَ شَيْءٌ؟
قَالُوا: نَعَمْ تَمْرَاتٌ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى. فَضَعَهَا لَهَا أَخَذَ مِنْ فِيهِ
فَجَعَلَهَا فِي الصَّبِيِّ فَتَنِكَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ. (ص. ر. البخاري)

Artinya : Abu Thal-hah pernah membawa seorang anaknya yang baru lahir kepada Nabi s.a.w., maka ia ambil anak itu dan bertanya : Adakah apa-apa (kamu bawa) bersama anak ini ? Mereka jawab : Ada beberapa biji kurma, lalu ia ambil kurma itu dan ia mamah, kemudian ia keluarkan dari mulutnya, dan ia masukkan ke mulut anak itu, lalu ia gosokkan di langit-langit mulutnya, dan ia namakan dia Abdullah. (S.R. Bukhari)

Dengan dua hadiets itu, kita dapat mengetahui, bahwa satu diantara sunnah Nabi terhadap kepada anak-anak yang baru lahir, ialah menamakan anak yang dibawakan kepadanya dan juga menggosok langit-langit anak-anak itu dengan benda-benda yang manis seperti kurma dan sebagainya, dan mendo'akan selamat dan bahagia.

Tetapi sekarang, oleh sebab Nabi kita s.a.w. sudah tidak ada, maka siapakah yang boleh menggantikannya di dalam hal tersebut ?

Kebanyakan ulama' memandang bahwa kalau kita dapat anak, sunnat kita bawa kepada seorang alim (atau kita undang orang alim itu ke rumah kita) buat diberinya nama dan digosokkan benda-benda manis seperti kurma dan sebagainya.

Pada pandangan saya, tidak lain yang patut menjadi ganti Nabi s.a.w. melainkan orang-orang alim yang shaleh dan yang berakhlak sebaik-baiknya.

Orang alim ini kalau dibawakan anak atau diundang ke rumah yang baru melahirkan anak, maka patutnya ia beri nama yang baik dan mendo'akan supaya selamat dan menjadi orang yang baik.

Adapun tentang memasukkan barang yang manis ke mulut anak-anak dan menggosokkan kelangit-langit itu, kalau mau juga dikerjakan, hendaklah dengan barang yang lembek-lembek seperti pisang dan sebagainya, dan hendaklah tangannya dicuci bersih-bersih lebih dahulu, dan janganlah ia mamah atau kunyah lebih dahulu makanan yang hendak digosokkannya dan dimasukkannya ke mulut anak-anak itu karena mulutnya dan air mulutnya tidak sama dengan mulut dan air mulut Nabi yang suci yang dipimpin oleh wahyu.

Di sini bisa jadi timbul pertanyaan, apa guna menggosokkan dan memasukkan makanan manis ke mulut anak-anak yang baru lahir.

Untuk menjawabnya, saya berkata, bahwa perbuatan itu mungkin berhubungan dengan kesehatan yang bisa diketahui dengan ilmu kedokteran, dan mungkin berhubungan dengan kesehatan rohani yang tidak dapat diketahui melainkan oleh yang jadi utusan Allah, dan mungkin juga berhubungan dengan kedua fasal itu.

Sekiranya ilmu kedokteran belum mendapatkan kebaikan dari perbuatan itu, maka yaitu tidak berarti perbuatan itu salah, tetapi berarti ilmu kedokteran belum sampai disitu.

Misalnya, babi sebelum ilmu kedokteran mempunyai teropong-teropong halus dan ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi seperti sekarang, tentu tidak diketahui sebab-sebab haramnya, tetapi sekarang ilmu-ilmu itu mengakui bahaya-bahayanya daging babi itu untuk dimakan. Begitu juga bekas mulut anjing, dengan perantaraan teropong-teropong halus, mereka dapat mengetahui bahaya-bahaya air bekas anjing bagi yang meminumnya dan ada beberapa banyak lagi hal-hal dahulunya tidak diakui oleh ilmu yang berhubungan dengan hal itu, tetapi sekarang diakuiinya.

Ringkasnya, buat kita orang Muslimin, kalau sudah ada keterangan dari Qur'an atau Hadiets yang shahih, maka kita kerjakan apa yang perlu dikerjakan dan kita jauhi apa yang perlu

kita jauhi, maupun yang cocok dengan ilmu keduniaan ataupun tidak, karena Agama kita ini dari Tuhan yang membuat semua ilmu-ilmu itu.

Fasal hukum aqiqah.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

- (6). *مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَةً فَأَمَرَ يَقُولُ عَنْهُ دَمًا. (ح. ص. ر. البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم)*

Artinya : Beserta anak laki-laki itu ada aqiqahnya. Karena itu sembelihlah untuk dia.

(H.S.R. Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan lain-lainnya)

- (7). *كُلُّ عُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيقَتِهِ. (ح. ص. ر. الترمذي والنسائي وابن ماجه)*

Artinya : Tiap anak laki-laki tergadai dengan aqiqahnya.

(H.S.R. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

- (8). *مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (ح. ص. ر. أحمد وأبو داود والنسائي)*

Artinya : Barang siapa suka hendak beraqiqah untuk anaknya, bolehlah ia perbuat. Untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak putri satu kambing.

(H.S.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Diriwayatkan :

- (9). *قَالَ أَنَسٌ : إِذَا النَّبِيُّ صَلَّى عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ الْبُعْثَةِ. (ر. البيهقي)*

Artinya : Telah berkata Anas : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah ber-aqiqah untuk dirinya sesudah jadi Rasul.

(R. Baihaqi).

Menurut keterangan yang ke 6, kelihatan bahwa aqiqah itu wajib, karena ada perintah dengan perkataan „sembelihlah” dan keterangan yang ke 7 itu hampir menunjukkan kepada wajib, karena anak tergadai itu sepatutnya ditebus, dan tebusannya itu ialah aqiqahnya, tetapi karena keterangan yang ke 8 itu berkata, siapa suka boleh perbuat, maka terpalinglah arti wajib dari keterangan ke 6 dan ke 7 itu, kepada arti mustahab (sunnat).

Hadiets yang ke 8 itu, di antara rawi-rawinya sungguhpun ada seorang yang bernama 'Amr bin Syu'aib yang dipandang lemah oleh sebagian ulama' hadiets, tetapi kita pakai di sini hanya sebagai penerangan bagi dua hadiets yang bisa diartikan dengan arti wajib dan dengan arti mustahab (Sunnat), meskipun beratnya ada kepada wajib ; tambah pula, sepanjang pemerik-

saan saya tidak terdapat riwayat dari shahabat yang mewajibkannya, hanya terdapat satu riwayat, bahwa Hasanul-Basri menganggap aqiqah itu wajib, sedang ulama' dari zaman dahulu sampai sekarang menganggap aqiqah itu hanya sunnat, malah ada yang berkata : Tidak sunnat dan tidak wajib, seperti Abu Hanifah dan lainnya.

Menguatkan tidak wajibnya aqiqah, ada satu Hadiets yang mashur, yaitu tatkala seorang Arab bertanya kepada Rasulullah adakah lain-lain kewajiban atas mengeluarkan harta untuk saya selain zakat itu ? Maka sabda Rasulullah : Tidak ada !

Jadi, ringkasnya aqiqah itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnat yang kuat atas orang yang mampu.

Adapun keterangan yang ke 9 itu lemah, tidak shah, malah ada ulama' mengatakan Hadiets itu palsu.

Fasal bilangan 'aqiqah yang disembelih.

Diriwayatkan :

(10).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالحَسَنِ كَبَشَيْنِ كَبْشَيْنِ (ر. النسائي)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Rasulullah s.a.w. telah aqiqahkan untuk Hasan dan Husain dua kambing kibasy, dua kambing kibasy. (R. Nasa'i)

(11).

قَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْقَى عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ. (ر. احمد وابن ماجه)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Rasulullah pernah perintah kami aqiqahkan untuk anak wanita satu kambing dan untuk anak laki-laki dua kambing. (R. Ahmad dan Ibnu Majah)

(12).

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (ص. ر. احمد والترمذي)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah memerintah shahabat-shahabatnya beraqiqah buat anak laki-laki dua kambing yang sama dan buat anak wanita satu kambing. (S.R. Ahmad dan Tirmidzi)

(13).

سَأَلَتْ أُمُّ كُرَيْزٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: نَعَمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذَكَرُ أَنا كُنْ أَوْ إِنَا كُنْ. (ص. ر. أحمد والترمذي)

Artinya : Ummu Kurz pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang aqiqah, maka jawabnya : Ya ! buat anak laki-laki dua kambing dan buat anak wanita satu kambing, dan tidak mengapa kambing jantan atau betina.

(S.R. Ahmad dan Tirmidzi)

(14).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَمَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. (ص. ر. أبو داود)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah aqiqahkan buat Hasan dan Husain satu kambing, satu kambing.

(R. Abu Dawud)

Menurut keterangan yang ke 10, 11, 12 dan 13 bahwa aqiqah buat anak laki-laki itu dua kambing dan buat anak wanita itu satu kambing, maupun kambing kibasy atau lainnya.

Menurut keterangan ke 14 bahwa Rasulullah telah aqiqahkan satu kambing buat Hasan dan satu kambing buat Husain.

Riwayat Ibnu Abbas yang ini berlawanan dengan keterangan ke 10 keterangan Ibnu Abbas sendiri.

Karena itu tentulah ada salah satu yang lemah. Tetapi oleh sebab keterangan yang ke 10 itu setuju dengan keterangan yang ke 11, 12, dan 13 yang shahih, maka keterangan yang ke 14 itulah yang lemah.

Mungkin salah seorang rawi yang dengar dari Ibnu Abbas itu kurang terang.

Ada orang berpendapat, bahwa aqiqah buat anak laki-laki itu, cukup dengan satu kambing tetapi terlebih baik dengan dua kambing.

Orang yang berpendapat begini, tentulah menganggap riwayat Ibnu Abbas (keterangan ke 14) itu bisa dijadikan alasan dan riwayat Ibnu Abbas keterangan ke 10 itu lemah.

Jadi berarti bahwa Rasulullah suruh aqiqah dua kambing buat anak laki-laki itu maksudnya bahwa lebih utama dua.

Menurut keterangan ke 12, bahwa dua kambing buat anak laki-laki itu hendaklah sama besar dan sama umurnya.

Menurut keterangan ke 13, bahwa kambing buat aqiqah itu, boleh yang jantan dan boleh yang betina, maupun buat anak laki-laki ataupun buat anak wanita.

Fasal waktu aqiqah.

Sabda Nabi s.a.w. :

(15).

.... يُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ. (ح. ص. ر. الترمذي والنسائي)

Artinya : Disembelih (aqiqah) buat anak-anak itu pada hari yang ketujuhnya.

(H.S.R. Tirmidzi, Nasa'i)

(16).

الْعَقِيقَةُ تُذَبِّحُ لِسَبْعٍ وَلَا رُبَّ عَشْرَةٍ وَلَا حَدَى وَعِشْرِينَ. (ح. ر. البيهقي)

Artinya : Aqiqah itu disembelih pada hari yang ke tujuh, ke empat belas atau ke dua puluh satu.

(H.R. Baihaqie)

Menurut keterangan yang ke 15, bahwa waktu bagi menyembelih aqiqah itu ialah hari yang ke tujuh dari hari lahir anak itu, tetapi karena Hadiets itu tidak memerintahkan harus di hari yang ketujuh, maka menurut ilmu ushul, tidak mengapa kita majukan atau kita mundurkan menurut kelapangan kita.

Keterangan yang ke 16 menunjukkan boleh kita sembelih pada hari yang ke tujuh, ke empat belas, atau ke dua puluh satu. Hadiets ini lemah sangat tetapi karena tidak ada satu perintah yang pasti, tentang waktu, maka sudah tentu kita boleh mengerjakan di waktu-waktu yang tersebut itu.

Tetapi sebaik-baiknya kita kerjakan pada hari yang ke tujuh, dan jangan lewat hari yang kedua puluh satu.

Fasal mencukur rambut anak-anak.

Diriwayatkan :

(17). قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا فَاطِمَةُ احْلِي فِي رَأْسِي وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فَضَّةً فَوْزَنَهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا وَبَعْضُ دِرْهَمٍ (ر. الترمذي)

Artinya : Telah berkata Ali bin Abi Thalib : Rasulullah s.a.w. telah aqiqahkan buat Hasan, satu kambing dan sabdanya : Ya Fatimah, cukurkanlah rambut kepalanya dan sedekahkanlah perak seberat rambut itu. Maka Fatimah pun menimbang rambut itu, beratnya ada satu dirham atau kurang.

(R. Tirmidzi)

Sabda Nabi s.a.w. :

- (18). وَأَمِطُوا عَنْهُ الْأَذَى (ح.ص. ر. البخاري وغيره)

Artinya : dan hilangkanlah kotorannya.

(H.S.R: Bukhari dan lainnya)

Maksudnya, hilangkanlah rambut kepala anak-anak yang baru lahir yang dipandang kotor itu.

Diriwayatkan :

- (19) قَالَ أَبُو رَافِعٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِقَاطِمَةَ : لَا تَعْقُ عَنْهُ وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَصَدِّقِي بُوْذَنَهُ مِنَ الْوَرَقِ ثُمَّ وَلِدْ حُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ . (ر. احمد)

Artinya : Telah berkata Abu Raafi' : Sabda Rasulullah s.a.w. kepada Fathimah : Janganlah engkau aqiqahkan buat dia (Hasan) tetapi cukurlah kepalanya dan sedekahkanlah perak seberat rambut itu. Kemudian diperanakkan Husain r.a. maka Fathimah buat seperti itu juga. (R. Ahmad)

20)

- قَالَتْ عَائِشَةُ : وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُسِهِمَا الْأَذَى (ر. الحاكم)

Artinya : Telah berkata A'isyah : Dan Rasulullah s.a.w. perintah supaya dihilangkan dari kepala (Hasan dan Husain) kotoran (ya'ni rambut). (R. Haakim)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

(21).

- كُلُّ غُلَامٍ رَهْنَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُدْبَخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَلَيْسَتْ فِيهِ وَبِحُلُقُ رَأْسِهِ . (ح.ص. ر. الترمذي والنسائي وابن ماجه)

Artinya : Tiap-tiap anak laki-laki itu tergadai dengan aqiqahnya. Disembelih Aqiqahnya pada hari yang ketujuhnya, dan diberi dia nama padanya, dan dicukur rambutnya.

(H.S.R. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan :

22).

- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضَعَ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقَّ . (ر. الترمذي)

Artinya : Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah beri perintah supaya diberi nama bagi anak yang baru lahir itu pada hari yang ketujuhnya, dan dicukurkan dia dan diaqiqahkan dia. (R. Tirmidzi)

Keterangan yang ke 18, menunjukkan, bahwa mencukur rambut anak itu wajib, karena di Hadiets itu ada perintah dari Nabi s.a.w. sedang tiap-tiap perintah itu wajib, kecuali kalau ada lain-lain keterangan yang memalingkan dia dari arti wajibnya kepada arti sunnat, padahal di dalam urusan ini belum terdapat keterangan yang memalingkan daripada arti wajib itu.

Keterangan yang ke 17, 19 dan 20 itu sungguhpun lemah, tetapi maknanya setuju dengan Hadiets-hadiets yang kuat tadi tentang mencukurkan kepala.

Adapun hal bersedekah perak seberat rambut yang dicukur itu, karena keterangannya tidak ada yang kuat, maka paling bisa dipandang sunnat pada khususnya, sedang pada umumnya bersedekah itu memang sunnat.

Pembicaraan tentang Rasulullah s.a.w. aqiqahkan Hasan dengan satu kambing seperti yang tersebut di keterangan yang ke 17 itu sudah terdahulu di futsal bilangan aqiqah.

Menurut keterangan yang ke 21 dan 22, bahwa waktu bagi aqiqah dan memberi nama dan mencukur rambut kepala ialah pada hari yang ketujuh.

Fasal menggosok bau-bauan di kepala anak-anak sesudah dicukur.

Diriwayatkan :

(23)

قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقَوْا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا بَطْنَهُ يَدِ الْعَقِيقَةِ
فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَهُ لَمْ يَضَعُوا عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اجْعَلُوا
مَكَانَ الدَّمِ خُلُوقًا . (ح . ر . ابن حبان)

Artinya : Telah berkata Aisyah : Mereka itu di zaman Jahiliyah, apabila aqiqahkan anak-anak, mereka sapu darahnya itu diperutnya ; dan apabila cukurkan kepalanya, mereka taruh darah di kepalanya. Maka sabda Rasulullah s.a.w. : Taruhlah khaluq (wangi-wangian) buat menggantikan darah itu.

(H.R. Ibnu Hibban)

(24)

قَالَ أَبُو بَرِيدَةَ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامًا ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ
يَدِيهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُّهُ بِرُغْمَرَانِ .
(ر . ابوداود)

Artinya : Telah berkata Abu Buraidah : Adalah kami di zaman Jahiliyah, apabila seorang dari pada kami dapat anak, maka ia sembelih satu kambing, dan darahnya itu ia sapukan di kepala anaknya. Tetapi sesudah datang Islam, adalah kami menyembelih kambing dan kami cukurkan rambut kepalanya dan kami sapu kepalanya dengan za'faran. (R. Abu Dawud)

(25). قَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . أَنْ يُسَّرَّ رَأْسُ الْمَوْلُودِ بِدَمِهِ . (أَبُو الشَّيْخِ)

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Rasulullah s.a.w. pernah larang sapu darah di kepala anak-anak yang baru lahir. (R. Abus-syaikh)

Sabda Nabi s.a.w. :

(26). يَنْهَى عَنِ الْغُلَامِ وَلَا يُسَّرُ رَأْسُهُ بِدَمٍ . (ح. ر. ابن ماجه)

Artinya : Di'aqiqahkan buat anak laki-laki, tetapi jangan di-sapu kepalanya dengan darah. (H.R. Ibnu Majah)

Menurut keterangan yang ke 20, bahwa pada zaman Jahiliyah, biasanya apabila seorang dapat anak, maka ia sembelih kambing, dan darahnya itu ia sapukan diperut anak itu dan di-kepalanya. Tetapi Rasulullah s.a.w. melarang perbuatan tersebut dan Rasulullah s.a.w. suruh sapu dengan khaluq (yaitu semacam wangi-wangian yang terbikin sebagian besar dari za'faran) di tempat yang biasa disapu dengan darah.

Keterangan yang ke 21 menunjukkan bahwa di zaman Jahiliyah, biasanya kalau dapat anak, mereka sembelih kambing dan mereka sapu kepalanya dengan darah itu. Tetapi setelah datang Islam, maka orang Islam sembelih kambing (sebagai aqiqah) dan mereka cukur rambut kepala anak itu dan mereka sapu dengan za'faran.

Keterangan yang ke 25 dan 26 itu melarang kita menyapu darah di kepala anak-anak.

Sungguhpun keterangan-keterangan itu lemah, tetapi sejumlahnya dapat juga membayangkan larangan atas perbuatan itu, tambahan pula tidak ada satu pun yang mendorong kita supaya berbuat begitu.

Adapun menyapu kepala anak-anak dengan barang-barang yang wangi-wangi atau za'faran itu, karena keterangannya tidak kuat, tidak dapat kita anggap sebagai satu perintah, hanya boleh kita kerjakan kalau ada faidahnya bagi anak-anak, atau karena hendakkan wangi-wanginya, asal saja tidak berbahaya bagi anak-anak.

Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat tersebut sebagian besar saya ambil, dari kitab Nailul-authaar dan Subullussalam. A.H.

11

TENTANG HADIETS

PERTANYAAN TENTANG HADIETS.

S O A L : Dalam Naillul-Authaar 4 : 143, ada Hadiets yang bunyinya : „Waladul-Insaani min sa'yihi”.

وَلَدُ الْإِنْسَانِ مِنْ سَعْيِهِ

Di situ sekali-kali tidak tersebut derajat Hadiets itu, tidak pula tersebut matannya, sanadnya dan rawinya.

Harap saudara terangkan.

J A W A B : Lafazh (matan) Hadiets seperti yang ditanyakan itu, belum kita dapati dalam kitab-kitab yang ada pada kami. Boleh jadi Imam Syaukani mengambil maqshudnya sahaja. Tetapi yang ma'nanya sama dengan yang tersebut, ada diriwayatkan oleh :

Abu Dawud

2 : 108

Haakim dalam Mustadraknya

2 : 46

Ibnu Maajah	2 : 2 dan 44
An-Nasaa-i	7 : 241
Ad-Daarimie	2 : 247
At-Tirmidzi	6 : 110
Ath-Thabaraani dalam Al-Jaami'ush-Shagier	2 : 197
Al-Bazzar dalam Majma'uz-zawaa-id	4 : 154

Hadiets-hadiets yang tersebut dalam kitab-kitab itu, matannya ada berlainan sedikit antara satu dengan yang lain, diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, 'Aa-isyah, Abi Burdah b'n Njaar. Jaabir dan 'Abdullah bin Amr, tetapi kebanyakannya dari Siti 'Aa-isyah.

Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Haakim, bunyinya begini :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلَدَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ
فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Dari 'Aa-isyah dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi bersabda : „Anak seseorang itu, (terpandang) sebagai sebahagian dari usahanya, dari sebaik-baik usahanya ; oleh karena itu, boleh kamu makan dari harta mereka”.

Derajat Hadiets ini, adalah **S h a h i h**, sebagaimana yang tersebut dalam kitab „Al-Jaami'ush-Shagier” 2 : 195. Selain dari ini, ada satu Hadiets yang lain, yang dianggap shahih oleh Imam Ibnu-'Arabie.

Dan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi sendiri, derajatnya **H a s a n**.

Maqshud Hadiets itu, bahwa oleh karena anak kamu itu, jadinya dari usaha kamu sendiri ; maka tidak tercela kamu memakan harta mereka, kalau perlu.

Menurut keterangan lain, adalah Hadiets ini, berhubungan dengan usaha yang baik yang dianggap oleh Agama, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. :

إِنْ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ (ح. ر. النسائي)

Artinya : „Sesungguhnya sebaik-baik barang yang dimakan oleh seseorang itu, (ialah yang) dari usahanya (sendiri) ; dan sesungguhnya anak seseorang itu, (terbit) dari usahanya (sendiri).

(H.R. Nasaa-i)

A.K.

PERTENTANGAN HADIETS.

S O A L : Dalam surah Ali'Imraan 14, Allah berfirman :

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَطَّرَةِ مِنَ الزَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ . (ق . آل عمران ١٤)

Tetapi dalam Hadiets, Nabi kita ada bersabda :

لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا . (ص . مسلم)

Dan ada lagi Nabi bersabda :

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُحُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . (ص . د . مسلم)

Ayat dan Hadiets tersebut, tidakkah bertentangan ? Dan bagaimana hukum orang yang memakai tempat yang dibikin dari mas dan perak ?

J A W A B :

Ayat itu artinya : „Telah dihiasi (hati-hati) manusia (dengan) kesuka'an kepada barang-barang yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak cucu, MAS dan PERAK yang berpikuk-pikul

Hadiets yang pertama, artinya : „Janganlah kamu minum dari tempat minum (yang diperbuat) dari mas dan perak dan janganlah kamu makan dari tempat makan (yang diperbuat) dari mas dan perak”.

Hadiets yang kedua artinya : „Orang yang minum dari bijana (tempat minum) dari perak, sesungguhnya tidak lain, melainkan ia curahkan api neraka dalam perutnya”.

Dalam Ayat tersebut, Tuhan hanya terangkan, bahwa dalam hati-hati manusia Ia telah hiasi bermacam-macam kesuka'an :

1. kesuka'an kepada wanita-wanita,
2. kesuka'an kepada anak cucu,
3. kesuka'an kepada mas dan perak.

Dan ada lain-lain lagi menurut sambungan Ayat itu.

Dalam mas-alah ini yang ditanyakan hanya tentang mas dan perak. Jadi, ini sahaja yang akan saya jawab. Tetapi dengan jawaban dan mitsal-mitsal yang akan datang, akan termasuk yang lainnya.

Saya ulangi lagi : Menurut Ayat tersebut, Allah telah hiasi di hati-hati manusia kesuka'an kepada mas dan perak. Kesuka'an yang dihiaskan itu, ada macam-macam.

Di antaranya : kesuka'an menjadikan mas dan perak itu sebagai perhiasan dan kesuka'an menjadikan mas dan perak itu sebagai tempat makan dan minum.

Hadiets itu melarang makan dan minum dari tempat yang diperbuat dari mas dan perak.

Di antara Ayat dan Hadiets tersebut, sedikit pun tidak kelihatan bertentangan. Yang boleh kita anggap bertentangan, kalau :

- a. satu keterangan sudah membatas sesuatu, kemudian ada keterangan yang menambahnya.
- b. satu keterangan mewajibkan sesuatu, kemudian ada keterangan yang mengharamkannya, atau sebaliknya.
- c. satu keterangan menetapkan sesuatu, kemudian ada keterangan yang mengharamkannya, atau sebaliknya.

Tetapi Hadiets tersebut, sama sekali tidak mempunyai salah satu dari tiga shifat ini : tidak menambah yang sudah dibatas, tidak mengharamkan yang wajib dan tidak pula mendustakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, tidak dapat kita anggap Hadiets-hadiets itu bertentangan dengan Ayat di atas.

Buat menjelaskan mas-alah itu, cobalah kita periksa yang lain : Di dalam Ayat itu juga, Allah terangkan, bahwa Ia telah hiasi di hati-hati manusia kesuka'an kepada wanita-wanita.

Kesuka'an yang dihiaskan, tentu termasuk suka kepada mertua, saudara-saudara, anak-anak dari saudara kita dan lain-lainnya. Kesuka'an kepada mereka ini pun macam-macam : suka lantaran cinta dan suka buat dikahwin. Jadi, kalau semata-mata kita pandang kepada Ayat itu, berarti kita boleh kahwin kepada mertua, saudara-saudara, anak-anak saudara dan lain-lainnya, tetapi menurut surah An-Nisaa' 23 terang diharamkan kita kahwin dengan mereka. Apakah ini berarti Aliimran 14 itu bertentangan dengan An-Nisaa' 23 ? Tentu orang yang tahu duduknya perkara tidak akan mengatakan dua Ayat itu bertentangan, karena Ayat Ali Imraan itu dinamakan „'umum" dan Ayat An-Nisaa' itu, dinamakan „khushush" (tertentu), sebagaimana tersebut dalam 'ilmu Ushulil-Fiqhi. Hal demikian banyak kita dapati dalam omongan sehari-hari. Umpama pada satu waktu seorang berkata : „A n a k s a y a b a n y a k" Dari omongannya ini,

bisa kita faham anaknya ada 6, 7, 8, 10 dan selanjutnya. Disatu waktu lain pula ia berkata : „Anak saya ada 5 orang”. Diantara dua omongan ini, ta’ dapat dianggap bertentangan, karena yang pertama „umum” (tidak terbatas) dan yang kedua „khushush” (tertentu, terbatas). Dan banyak lagi lain-lain contoh, tetapi, dengan apa yang tersebut, cukuplah rasanya buat menetapkan tidak ada pertentangan antara ayat Ali’Imraan 14 dengan Hadiets-hadiets tersebut. Jawaban kedua : Dalam Hadiets pertama, Nabi berkata : „Janganlah kamu minum dan janganlah kamu makan”.

„Janganlah kamu minum” ini satu larangan, dan „janganlah kamu makan” pun satu larangan.

Tiap-tiap larangan Agama, pada ashalnya haram, ya’ni kalau kita langgar, akan mendapat siksa, kecuali jika ada keterangan lain yang meringankan haram jadi makruh atau lain-lainnya, barulah tidak ada siksa’an jika dilanggarnya. Tetapi di dalam hal ini, tidak ada satupun keterangan yang memalingkan hukum haram itu. Oleh karena itu tetap larangan dalam Hadiets itu, menunjukkan „haram”. Jadi : haram kita pakai tempat minum dan makan dari mas dan perak.

Muslim 2 : 23-25, Syarah Muslim 14 : 27, Soal Jawab 1 : 344/343, Fathul Bari 9 : 194. A.K.

HADIETS BERTENTANGAN DENGAN AYAT.

S O A L : Ayat Qur’an menerangkan, bahwa kalau seorang hampir mati dan mempunyai harta, diwajibkan bikin washiat, tetapi ada Hadiets menerangkan tidak ada washiat bagi ahli waris. Tidakkah Ayat dan Hadiets itu bertentangan ?

J A W A B : Ayat itu, tersebut dalam surah Al-Baqarah 180, bunyinya :

عَنْبِ عَلَيْهِمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ

Artinya : Telah diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang dari antara kamu hampir mati, jika ada ia meninggalkan harta, (hendaklah ia) bikin washiat untuk (keuntungan) dua ibu-bapanya dan kaum keluarganya yang hampir.

Hadiets itu, bunyinya begini :

لَا وَصِيَّةَ لِّلْوَارِثِ .

Artinya : Tidak ada washiat bagi ahli waris.

Hadiets ini, ada diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Daaraquthni. Derajatnya H a s a n .

Surah Al-Baqarah itu, dengan terang-terang mewajibkan berwashiati kepada ahli waris, sedangkan Hadiets tersebut mengatakan tidak ada washiat bagi ahli waris. Dengan ini, kelihatan pertentangan antara Ayat dengan Hadiets itu.

Menurut beberapa keterangan dari Agama dan menurut fikiran yang sehat, m u s t a h i l omongan seorang Nabi yang diutus oleh Allah, bisa bertentangan dengan firmanNya.

Oleh karena itu, kami tidak percaya hadiets itu omongan Nabi, walaupun derajatnya Hasan atau Shahih¹⁾.

Ada juga sebahagian dari 'ulama' berkata : Ayat itu sudah dimansukhkan oleh Hadiets tersebut. Pendapat ini selain dari menurunkan derajat Qur'an, tidak pula bisa diterima, lantaran dalam Qur'an tidak ada satupun Ayat yang mansukh. Periksalah hal nasikh-mansukh dalam Soal-Jawab yang pertama, kaca 285/379. Diterangkan dengan panjang lebar. A.K.

BER'AMAL DENGAN HADIETS LEMAH.

S O A L :

- 1). Shahkah hadiets : مَرَعَسَل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .
- 2). Apakah hukum orang yang ber'amal dengan hadiets itu ?

J A W A B : 1). Hadiets tersebut itu, artinya :

„Barang siapa mandikan maiyit, hendaklah ia mandi, dan barang siapa pikul maiyit, hendaklah ia berudlu' ”.

Hadiets itu ada diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, Bazzar dan Ibnu Hibban.

Tentang derajat Hadiets itu, Ali bin AlMadinie, Imam Ahmad, Haakim, Ibnul Mundzir, ada berkata yang maksudnya „Tidak ada satupun Hadiets yang shah, tentang wajib mandi sesudah mandikan orang mati”.

1) Ini kalau semata-mata menurut zhahirnya. Tetapi Hadits itu dapat dita'wil (A.Q.).

Sebahagian lain pula, ada yang menganggap Hadiets itu Hasan, dan ada pula yang anggap Shahieh.

Sesudah kita mengetahui, beberapa pendapat Imam-imam ahli Hadiets, marilah kita lihat, bagaimana sesungguhnya keadaan Hadiets itu, shah atau lemah.

Pada pendapat kami, Hadiets itu bertentangan dengan Hadiets :

إِنَّ مِنْكُمْ يَمُوتُ مَا هُمْ غَسَبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ (ر. البيهقي)

Artinya : Sesungguhnya mayit kamu itu, mati dalam keadaan suci. Oleh karena itu cukup bagi kamu, jika kamu cuci tangan-tangan kamu. (H.R. Baihaqie)

Menurut Hadiets ini terang sekali, bahma kita tidak diperintah mesti mandi atau ber udlu' dalam urusan maiyit.

Hadiets inipun ada yang anggap shah dan ada yang anggap lemah, sebagaimana hadiets No. 1 itu.

Tetapi selain dari itu, Hadiets No. 1 tadi, bertentangan pula dengan Hadiets yang diriwayatkan oleh Nasaa'i :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ وَإِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ .

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas telah bersabda Nabi s.a.w., „Tidak diperintah aku ber udlu', melainkan apabila aku hendak mendirikan shalat sahaja”.

Maksudnya : Udlu' itu diadakan dan diperintah hanya buat sembahyang sahaja, bukan yang lain-lainnya.

Sedangkan dalam Hadiets No.1, ada diperintah ber udlu' buat memikul orang mati; jadi terang bertentangan

Maka dengan keterangan itu semua, dapat kita katakan, bahwa Hadiets itu lemah, tidak shah datang dari Nabi s.a.w.

J A W A B : 2). Adapun hukum yang mengamalkan hadiets lemah itu, sama sahaja dengan orang yang mengerjakan sesuatu 'ibadat yang tidak diperintah oleh Agamanya.

Tentang mengerjakan satu 'ibadat yang tidak diperintah dan tidak dicontohkan, Nabi kita ada berkata begini :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زَوْرٌ. (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Barang siapa kerjakan satu 'ibadat yang tidak begitu suruhan kami, maka ia tertolak. (H.S.R. Bukhari)

Dan

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. (ح. ص. ر. مسلم والنسائي)

Artinya : Tiap-tiap yang baru (dalam urusan 'ibadat) itu, sesat dan tiap-tiap kesesatan itu (tempatnyanya) dalam neraka.

(H.S.R. Muslim dan Nasa-i)

A.K.

12

TENTANG NABI

W A H Y U.

Sesungguhnya di-beberapa kitab, kursus, dan tabligh telah diterangkan oleh guru-guru Persatuan Islam, hal putusnya wahyu sesudah Nabi Muhammad s.a.w., tetapi tidak sedikit kami dapat pertanyaan tentang itu lagi. Ada yang bertanya saja, dan ada yang sambilkan dengan ayat-ayat yang dibawa-bawa oleh qaum Dajjal Qadian untuk mengelabui qaum Muslimin.

Karena itu terpaksa kami menjawab juga di sini dengan jalan Soal jawab supaya mudah dimengerti.

A. Apa arti wahyu pada maksud Agama ?

B. Ialah omongan Allah atau khabar dari Allah, kepada seorang hamba Nya : Menyuruh, melarang atau menghabarkan sesuatu.

A. Betulkah perkataan orang-orang bahwa sesudah Nabi Muhammad tidak ada wahyu lagi ?

B. Betul ! karena banyak sekali Hadiets yang menegaskan begitu.

A. Coba tuan terangkan !

B. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah sabda Rasulullah :

لَذَيْبُومَنِ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.
(ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : Tidak ketinggalan dari (urusan) kenabian melainkan Mubasy-syirat. Shahabat-shahabat bertanya : Apa dia Mubasy-syirat ? Sabdanya : Mimpi yang baik. (H.S.R. Bukhari)

Diriwayatkan dari Ummu Kurz, sabda Rasulullah :

ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ. (ح. ص. ر. احمد وابن ماجه)

Artinya : Telah habis kenabian, tetapi tinggal Mubasy-syirat.
(H.S.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

Hadiets-hadiets yang semakna dengan yang tersebut itu, terlalu banyak diriwayatkan dari Anas. Abith-Thufail, Ibnu Abbas, 'Aisyah dan lain-lainnya.

Semuanya itu memberi arti, bahwa sesudah Nabi Muhammad s.a.w. tidak ada wahyu melainkan yang ada ialah mimpi yang baik.

A. Jadi mimpi yang baik itu sebagian dari pada wahyu ?

Kalau begitu wahyu masih ada ? Nabi juga masih ada ?

B. Meskipun mimpi yang baik itu masuk bilangan wahyu, tetapi di dalam Agama, orang yang mimpi baik itu tidak terkenal sebagai Nabi, atau sebagai orang yang menerima wahyu.

Kalau dengan sebab mendapat mimpi itu dikatakan Nabi, maka di dalam dunia hampir semua manusia jadi Nabi, dan hampir semua manusia dapat mengaku dapat wahyu.

A. Bagaimana tuan mengatakan wahyu sudah putus, padahal kaum Ahmadiyah Qadian dan Lahore mengatakan wahyu masih ada lagi, dengan alasan Qur'an ?

B. Coba tuan terangkan alasan-alasan mereka dari Qur'an.

A. Mereka membawakan firman Allah :

يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. (ف. المؤمن ١٥)

Artinya : (Allah) akan menurunkan wahyu dari perintahNya kepada siapa yang Ia kehendaki. (Q. Al-Mu'min 15)

Firman Allah :

يُرْسِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. (ق. النحل ٢)

Artinya : (Allah) akan turunkan malaikat dengan wahyu dari perintahNya kepada siapa-siapa yang Ia kehendaki.

(Q. An-Nahl 2)

B. Dikedua ayat itu meskipun ada fi'il mudlari, tetapi artinya : „Allah menurunkan”, bukan „Allah akan menurunkan”, sebagaimana firman Allah : Yuhyie wayumitu, artinya :

„Menghidupkan dan mematikan „bukan” akan menghidupkan dan akan mematikan”.

Ada beberapa banyak lagi fi'il Mudlari' dengan tidak pakai arti „akan” tetapi hanya menunjukkan Allah berbuat begitu saja, dengan tidak tertentu masa, dan ada pula beberapa fi'il mudlari' dengan arti madli (telah lalu) seperti firman Allah : „Yuharrimu 'alaihi mul-khabaa-its” (Q. Al-A'raaf 157) artinya : „Allah telah haramkan atas mereka barang yang jelek-jelek” yuhillu lahumuth-thaiyibaat” (Q. Al-A'raaf 157), artinya : „Allah telah halalkan bagi mereka barang-barang yang baik-baik”.

Jadi fi'il mudlari' didua ayat yang dijadikan dalil oleh fihak Ahmadiyah itu bisa dimasukkan dibagian fi'il mudlari' dengan makna maadli.

A. Bisa dimasukkan disitu, tetapi kalau dimasukkan di golongan fi'il mudlari' dengan tidak pakai masa, seperti kata tuan tadi, tentulah berarti bahwa : „Allah menurunkan wahyu disemua masa”.

B. Betul begitu tetapi oleh sebab Hadiets-hadiets Nabi yang tersebut di atas tadi telah menegaskan, bahwa wahyu tidak ada lagi sesudahnya, maka terbataslah umumnya ayat-ayat tersebut, ya'ni pada masa ini dan pada masa yang akan datang, tidak ada wahyu. Cuma adanya ialah pada masa Nabi kita dan dahulu dari Nabi kita saja. Di dalam ilmu ushul hal begini dinamakan : „Hadiets mentakhshiskan ayat Qur'an”, ya'ni Hadiets membatas arti ayat yang umum.

A. Adakah lain contoh, dari Qur'an tentang Hadiets mentakhshiskan ayat Qur'an ?

B. Ada banyak seperti firman Allah : „hurrimat ‘alaiku mulmaitatu” (Q. Al-Maaidah 3) artinya, „Diharamkan atas kamu bangkai”, sedang bangkai belalang dan bangkai binatang laut tidak haram. Karena apa ? Tidak lain melainkan karena ada hadiets Rasulullah mengatakan bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidak haram dimakan.

Pendeknya ada terlalu banyak Ayat mentakhshiskan Ayat, dan terlalu banyak Hadiets mentakhshiskan Ayat, dan terlalu banyak Hadiets mentakhshiskan Hadiets.

W A H Y U.

A. Pembicaraan kita tentang wahyu belum habis¹⁾
Baik kita teruskan.

B. Cobalah tuan perlihatkan lagi Ayat-ayat yang dikatakan jadi alasan buat ada wahyu.

A. Mereka membawakan firman Allah :

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ تَوَّاسْتَقَامُوا اسْتَدْرَأَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْفَاؤُا
وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ . (ق. فصلت ٣٠ - ٣١)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang berkata : „Tuhan kami, ialah Allah”, lalu mereka berlaku lurus, akan turun kepada mereka Malaikat (yang berkata) : „Janganlah kamu takut dan janganlah kamu duka ci ta dan hendaklah kamu bersuka ria dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Kami ini pengawal-pengawal kamu dipenghidupan dunia dan di akhirat.

(Q. Fush-Shilat 30, 31)

Dengan beralasan Ayat ini, mereka berkata, ada wahyu lagi sesudah Nabi Muhammad s.a.w., karena di Ayat ini menyebutkan, dan Malaikat akan turun kepada orang-orang yang mengaku Allah dan berlaku lurus.

B. Jawab yang pertama, bahwa di Ayat itu, hanya diterangkan omongan Malaikat saja. Jadi bukan wahyu dari Allah.

Jawaban yang kedua, bahwa kalau tiap-tiap orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya dan berlaku lurus itu, didatangi Malaikat niscaya disa’at ini (kalau kita perhitungkan 1% saja),

¹⁾ Lihat Al-Lisan ke 3, halaman 11.

tentu ada 10.000.000 kaum Islam yang dapat wahyu dari Malaikat itu dan sekurang-kurangnya Malaikat harus melawat tuan Rahmat Ali dan tuan Abubakar Aiyub dan tuan Muhyiddin, yang mengaku diri baik-baik dan lurus.

Sebenarnya Ayat ini menerangkan, bahwa orang yang baik-baik yang hampir mati itu, akan didatangi oleh malaikat untuk menetapkan hati mereka, supaya tidak takut dan tidak duka cita.

A. Mereka bawa lagi satu keterangan Hadiets yang menunjukkan ada wahyu sesudah Nabi Muhammad s.a.w., yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Muslim bahwa Nabi Isa akan turun dan akan dapat wahyu dari Allah.

B. Beberapa banyak hadiets Nabi kita s.a.w. menunjukkan bahwa wahyu sudah putus ¹⁾ Ya'ni tidak akan ada lagi wahyu dari Allah kepada manusia.

Dengan ini tidak berarti bahwa Nabi-nabi angkatan (be-numan) dahulu juga tidak akan dapat wahyu lagi, karena Rasulullah sendiri menerima wahyu sesudah berkata putus wahyu.

Jadi teranglah bahwa yang dimaksudkan tidak ada lagi, ialah wahyu untuk Nabi baru, bukan tidak ada buat Nabi lama.

Misalnya, pemerintah Indonesia berkata : „Kita tidak akan memberi subsidi dan pensiun lagi”, maka maksudnya ialah, bahwa pemerintah tidak akan memberi subsidi kepada perkumpulan-perkumpulan atau untuk urusan-urusan baru.

Adapun subsidi yang telah lalu buat sesuatu urusan, terus diberinya.

Begitu juga tentang pensiun.

Yang tidak akan diberi ialah untuk orang baru.

Adapun orang-orang lama yang sudah pensiun itu, terus menerima pensiunnya. Yang demikian ini hanya sebagai perbandingan saja.

Karena itu Hadiets kedatangan Nabi Isa dan wahyuNya yang akan diterima itu, tidak boleh dijadikan alasan untuk ada wahyu lagi, karena ia Nabi lama.

W A H Y U.

A Pembicaraan kita dari hal wahyu belum habis ²⁾. Bukan-kah baik kita teruskan ?

¹⁾ Lihat Al-Lisaan ke 3, halaman 11.

²⁾ Lihat Al-Lisaan ke 3 : 11 dan Al-Lisaan ke 5 : 1.

B : Betul baik. Harap Tuan terangkan lagi alasan-alasan yang mengatakan ada wahyu sesudah Nabi kita s.a.w. kecuali wahyu buat Nabi 'Iesa, lantaran ia Nabi angkatan lama.

A : Menurut Surah Aal Imrán : 42, Allah ada omong kepada Maryam, Ibu Nabi 'Iesa, dan menurut surah Al-Qashash : 7, Allah ada omong kepada ibu Nabi Musa.

Mengapakah wanita-wanita dari kaum Bani 'Israil dapat wahyu sedang ummat Nabi Muhammad dikatakan tidak ada ?

B : Di kitab-kitab Hadiets ada berpuluh-puluh riwayat sabda Rasulullah, bahwa tidak ada ketinggalan dari urusan kenabian, melainkan mimpi yang baik, ya'ni tidak ada wahyu lagi, melainkan dengan jalan mimpi yang baik. (lihat Al-Lisan 3 : 11). Jadi nyatalah, bahwa yang mengatakan tidak ada wahyu itu, Nabi Muhammad s.a.w. sendiri, bukan orang lain.

Adanya wahyu buat kaum Bani 'Israil, tidak menjadi alasan buat mesti adanya di Ummat Islam.

A : Wahyu dari Allah kepada hambaNya itu, satu kemuliaan bagi hambaNya itu.

Mengapakah kemuliaan itu ada pada ummat Bani 'Israil, tetapi tidak ada pada ummat Islam yang mulia ini ?

B : Allah omong kepada seorang hambaNya itu, tidak menjadi kemuliaan bagi yang diomong itu, karena Allah ada omong pada Iblis sebagaimana Allah omong pada Adam. Apakah Iblis sudah jadi mulia lantaran itu ?

A : Menurut surah Al-Maidah 111, bahwa Allah ada omong pada shahabat-shahabat Nabi 'Iesa. Mengapakah di ummat ini dikatakan tidak ada ?

B : Bukan kita yang berkata tidak ada, tetapi Nabi Muhammad sendiri, seperti yang tersebut di atas tadi.

A : Di waktu orang bertanya kepada Ibnu Hajar Al-Haitami tentang wahyu yang akan turun kepada 'Iesa, maka ia jawab „Ada wahyu“, dan ia berkata, bahwa Hadiets : Laa wahya ba'die (ya'ni : tidak ada sebarang wahyu sesudahku) itu palsu, dan ia tambah lagi, bahwa kabar yang mengatakan Jibril tidak akan turun lagi itu dusta.

B : Kami juga mengakui, bahwa Nabi 'Iesa, akan dapat wahyu dengan sifat yang ia seorang Nabi angkatan lama, sedang Hadiets-hadiets Nabi yang mengatakan tidak ada wahyu lagi itu, ialah buat Nabi yang baru atau buat lainnya.

Tentang Hadiets Laa wahya ba'die dikatakan palsu itu, kami tidak keberatan, karena ada berpuluh-puluh Hadiets lain yang kuat-kuat mengatakan tidak ada wahyu lagi. Adapun hal turun naiknya Jibril itu, kami tidak perlu ambil tahu, cuma yang kami katakan, ialah tidak ada wahyu lagi sesudah Nabi Muhammad.

A : Ada orang berkata : Ibnul-Arabi sebut di kitab Al-Futuhatul-Makkiyah, bahwa yang tidak ada sekarang, ialah wahyu syariat. Adapun wahyu tidak membawa syariat itu, masih ada.

B : Dengan alasan apakah Ibnul-Arabi berkata begitu ? Adakah dengan alasan Qur'an dan Hadiets ?

Qur'an tidak berkata ada wahyu lagi, Hadiets tidak berkata ada wahyu lagi, kecuali mubasy-syirat, yaitu mimpi yang baik. Sebelum membenarkan atau menyalahkan perkataan Ibnul-Arabi, hendaklah kita ketahui dahulu maqshud-maqshud perkataan Ibnul-Arabi tentang wahyu.

Orang yang membaca kitab-kitab Ibnul-Arabi, akan dapat tahu, bahwa tiap-tiap wahyu yang datang kepada seorang Nabi itu, Ibnul-Arabi namakan wahyu tasy'rie', ya'ni wahyu syariat :

Kata Ibnul-Arabi di bab yang ke 353 dari Futuhatul-Makkiyah :

اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَحْيَ لَنَا خَبَرٌ لِهَيْبٍ أَنْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص. وَحْيٍ شَرِيعٍ أَبَدًا
إِنَّمَا لَنَا وَحْيُ الْإِلْهَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
وَلَمْ يَذْكُرْ أَرْبَعَهُ وَحْيًا أَبَدًا .

Artinya : Ketahuilah, bahwasanya tidak pernah sekali-kali datang khabar Ilahi kepada kita yang menerangkan, bahwa sesudah Rasulullah s.a.w. ada wahyu tasy'rie'. Untuk kita tidak lain melainkan „wahyu ilham” firman Allah : Sesungguhnya telah diberi wahyu kepadamu (Muhammad) dan kepada orang-orang yang dahulu daripadamu”, tetapi Allah tidak sekali-kali sebut, bahwa sesudah Nabi Muhammad ada wahyu lagi.

Perkataan itu, dengan terang menunjukkan, bahwa wahyu yang ada sesudah Nabi Muhammad itu, ialah ilham, dan perkataan itu menolak adanya wahyu sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Dan di bab yang ke 14, Ibnul-Arabi berkata :

وَلَا نَمَاقَايَةُ لَطِيفِ اللَّهِ بِالْأَوَّلِيَاءِ أَنَّهُ أَبْقَى عَلَيْهِمْ وَحْيَ الْمُبَشِّرَاتِ فِي السَّمَاءِ
لَيْسَتْ أُنْسُورًا بِرَأْحَةِ الْوَحْيِ .

Artinya : Kasihan Allah kepada wali-waliNya tidak lain melainkan Ia tinggalkan untuk mereka wahyu mubasy-syirat, supaya mereka merasa senang dengan mendapat bau wahyu itu.

Ini menunjukkan, bahwa wahyu yang masih ada pada pandangan Ibnu-Arabi, ialah wahyu mimpi.

A : Bisa jadi pada pandangan Ibnu-Arabi, bahwa wahyu ilham dan wahyu mimpi itu untuk wali-wali. Jadi, wahyu buat Nabi-nabi ada lain lagi.

B : Ibnu-Arabi berkata di Futuhâtul-Makkiyah bab yang ke 462 :

قَدْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِ بِشَرْعِ مُحَمَّدٍ ص. جَمِيعَ الشَّرَائِعِ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ
يُشَرِّعُ وَلَا يُنْصِتُ بَعْدَهُ يُرْسِلُ إِلَيْنَا بِشَرْعٍ يَتَعَبَّدُ بِهِ فِي نَفْسِهِ .

Artinya : Sesungguhnya Allah Ta' ala telah habisi dengan syariat Muhammad s.a.w. itu sekalian syariat. Lantaran itu, tidak ada sebarang Rasul yang membawa syariat sesudahnya, dan tidak ada sebarang Nabi yang diutus dengan satu syariat buat ia beribadat untuk dirinya sendiri.

Maqshudnya, bahwa sesudah Nabi Muhammad tidak akan ada sebarang Nabi yang membawa syariat dan tidak akan ada sebarang Nabi yang membawa syariat untuk dirinya.

A : Bisa jadi pada pandangan Ibnu-Arabi ada Nabi yang tidak membawa syariat, tidak untuk dirinya dan tidak untuk orang lain.

B : Di dalam buku-buku Ibnu-Arabi tidak ada Nabi melainkan dua macam yang tersebut itu, yaitu Nabi yang membawa syariat untuk umum dan Nabi yang membawa syariat untuk dirinya sendiri, dan dengan tegas-tegas, dibeberapa tempat, ia berkata tidak ada Nabi lagi, maupun yang membawa syariat ataupun tidak dan ia tegaskan pula, bahwa wahyu yang masih ada tidak lain, melainkan wahyu ilham dan wahyu mimpi.

Tetapi fihak kaum Dajjal suka ambil sepotong-sepotong dari perkataan Ibnu-Arabi dengan mana mereka mengelabui mata kaum-kaum yang ta' biasa membaca buku Ibnu-Arabi. Kalau kaum dajjal dan pendusta itu berani mengatakan Ibnu-Arabi menganggap ada Nabi atau wahyu selain dari wahyu ilham dan mimpi, maka kami suka buat berhadapan dengan mereka di mana-mana rapat umum.

A : Mereka berkata : Kalau dikata Allah tidak omong lagi kepada hambanya berarti Allah sudah bisu.

B : Omongan ini, tidak sopan dan tidak menurut fikiran, bahkan ialah omongan tukang-tukang penipu dan mengelabui mata orang.

Kalau seorang omong dengan kita pada satu masa dan sesudah itu ia tidak mau omong, apakah dikatakan dia bisu? Kalau Allah tidak omong dengan manusia lagi, apakah tidak ada lain makhluk yang ia omongi?

Biarlah kita katakan Allah tidak omong lagi kepada siapa-pun dari makhlukNya. Dengan itu apakah berarti Allah bisu?

Cobalah orang yang berakal fikirkan !

A.H.

NABI YANG MASIH HIDUP.

S O A L : Saya minta diterangkan Qur'an dan Hadiets yang mengatakan ada lagi Nabi yang masih hidup, dan harap tuan terangkan berapa banyak lagi Nabi-nabi yang belum wafat dan dimana adanya sekarang.

Harap diterangkan supaya saya ber-iman.

J A W A B : Sebelum menerangkan mas-alah yang tuan tanya, rasanya, perlu kami terangkan lebih dahulu beberapa perkara :

1. bahwa pokok Agama kita, ialah Qur'an dan Hadiets yang sahieh, bukan fikiran dan bukan perasaan.

2. bahwa di zaman ini, kalau seseorang membicarakan hal ada tidaknya Nabi lagi, terpaksa menarik nama Mirza Ghulam Ahmad Qadian, Nabinya kaum Ahmadiyah Lahore dan Qadian, lantaran ia mengaku jadi Nabi.

Kalau Qur'an dan Hadiets atau salah satunya menerangkan sesuatu maka wajib kita terima dan percaya, walaupun hal itu luar biasa atau berat pada perasaan, seperti wahyu umpamanya.

Semua Nabi-nabi mengaku dapat wahyu dari Allah. Hal menerima wahyu ini perkara ghaib yang ta' dapat kita buktikan dengan sendiri, tetapi bisa kita terima atau dustakan dengan alasan-alasan dan sebab-sebab yang lain, seperti Nabi Muhammad, umpamanya, kita terima perkataannya yang ia utusan Allah, lantaran beberapa mu'jizatnya, yang salah satunya, ialah Qur'an. Di dalam Qur'an ada tersebut beberapa perkara yang fikiran kita memaksa kita mengakui, bahwa Qur'an ini bukan bimbingan manusia :

a. Susunan omongannya yang ta' dapat ditiru oleh kaum yang paling pintar di dalam bahasa-bahasa Arab di waktu itu, walaupun sesudah ditantang beberapa kali di dalam Qur'an sendiri.

b. Isinya tentang tarikh zaman dahulu yang tidak terkenal di zaman Nabi Muhammad, tetapi di belakang kali terbukti kebenarannya.

c. Isinya tentang menerangkan, bahwa penyakit cacar itu, disebabkan oleh hama-hama yang terbang berkumpul-kumpul.

d. Isinya tentang menemukan, bahwa matahari, bumi, bulan, dan tiap-tiap sesuatu yang di udara ini ber-edar.

Dan beberapa banyak lagi hal-hal yang terus-menerus terbukti kebenarannya dari satu masa ke satu masa menurut 'ilmu zaman masing-masing.

Lantaran itu, maka kita percaya, bahwa Nabi Muhammad itu, betul dapat wahyu dari Allah.

Oleh sebab Qur'an itu betul dari Allah, maka sekalian apa yang dikatakan oleh Qur'an itu, kita percaya benar ; dan oleh sebab Nabi Muhammad itu benar pula utusan Allah, maka sekalian khabar yang terang datang daripadanya, kita percaya pula.

Tetapi kepercayaan kita kepada Qur'an ada lebih kuat daripada kepercayaan kita kepada Hadiets-hadiets, lantaran Qur'an itu, yaqin tercatat dari zaman Nabi sampai sekarang, sedang Hadiets-hadiets tidak begitu.

Oleh sebab itulah ijma' sekalian ahli Islam, bahwa orang yang tidak percaya kepada Ayat-ayat Qur'an itu, kafir hukumnya, tetapi orang yang tidak percaya kepada Hadiets-hadiets walaupun sahieh tidak dihukum kafir.

Qur'an dan Hadiets menyuruh kita percaya, lantas kita percaya kepada :

1. Malaikat, walaupun pada umumnya ta' dapat kita buktikan dengan terang.
2. Hari Qiamat, walaupun harinya belum sampai.
3. Nabi 'Iesaa diperanakkan dengan tidak berbapa, walaupun sangat luar biasa.
4. Tongkat Nabi Musaa membelah laut dan menerbitkan mata air. Walaupun payah diterima oleh fikiran, kebiasaan dan perasaan.

Empat perkara yang kami sebutkan itu, bukan saja dipercaya oleh kaum Muslimin, tetapi dipercaya juga oleh Mirza Ghulam Ahmad, malah ia tambah lagi, bahwa Nabi Yahya dipe-
ranakkan dengan tidak disentuh oleh kekuatan manusia, dan Mirza ini percaya juga, bahwa Nabi Yunus hidup diperut ikan beberapa hari.

Sekarang kita kembali kepada urusan Nabi yang masih hidup. Menurut ayat ke 158 dari An-Nisaa', bahwa Nabi 'Iesaa telah diangkat oleh Allah ke hadirat-Nya, sedang dalam Hadiets-hadiets ada tersebut, bahwa 'Iesaa akan turun.

Semua Hadiets-hadiets di dalam urusan itu, memakai perkataan „akan turun”. Tidak ada satupun dari Hadiets-hadiets itu memakai perkataan „zhahir” atau „akan datang” sedang di dalam urusan Mahdi semuanya terpakai kalimah „akan zhahir”, tidak terpakai kalimah „akan turun”.

Jadi dari Ayat-ayat dan Hadiets-hadiets nyatalah, bahwa Nabi 'Iesaa itu, telah diangkat dan akan turun.

Bila kita berkata : Ia akan turun, tentulah dia ada di atas.

Tiap-tiap tempat yang diluar bumi ini, dapat dikata „atas”.

Bulan di atas, bintang Mirriekh, Zuhrah, Uthaarid dan lain-lainnya, semua itu „di atas”.

Kalau orang Islam berkata : 'Iesaa di atas langit dan ia akan turun, maka yang mula-mula tertawakan, ialah Ummat Mirza, karena mereka berkata : 'Iesaa sudah mati dan 'Iesaa yang dikatakan akan datang itu, ialah Mirza, Nabi mereka !

Apakah mustahil seorang manusia diangkat oleh Allah ke-salah satu bintang ? Tidak sekali-kali ! bahkan tidak mustahil Allah mengangkat semua manusia yang disini kesatu alam lain.

Tetapi lantaran tidak kejadian dihadapan mata kita, maka kita merasa perkara itu terlalu berat.

Kira-kira enam puluh tahun dahulu, kalau kita berkata, bahwa dalam satu jam, seorang di Bandung bisa sampai di Jakarta, bukan sahaja orang-orang akan tertawakan, bahkan akan dikatakan gila.

Tetapi sekarang di dalam setengah jam kita bisa sampai ke Jakarta dari Bandung.

Kita tidak merasa heran, lantaran kejadian itu, dihadapan kita.

Tuan boleh fikir, ada banyak lagi perkara-perkara yang dahulunya orang-orang pandang mustahil terjadi, tetapi sekarang sudah ada.

Ringkasnya yang jadi alasan bagi kita di dalam urusan agama, tidak lain, melainkan keterangan dari Qur'an dan Hadiets, bukan perasaan dan fikiran.

Tetapi ada satu jalan buat orang yang tidak mau percaya hal turunnya Nabi 'Iesaa, yaitu menolak sekalian Hadiets-hadiets yang mengatakan 'Iesaa akan turun dengan alasan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal :

ثَلَاثَةُ كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ : الْغَارِيُّ وَالْمَلَأْمُ وَالنَّفْسِيُّ .
(اسنى المطالب ٥٢٦ وتذكرة الموضوعات ٢٢٢)

Artinya : Tiga kitab tidak ada asal baginya : dari hal perang-perang, dan kejadian-kejadian yang akan datang, dan tafsir.

Ya'ni tidak ada kitab Hadiets yang shahieh tentang cerita-cerita peperangan dan tentang kejadian-kejadian yang di tunggu-tunggu dan tentang tafsir.

Siapa yang berani berpegang dengan perkataan Imam Ahmad yang sudah memeriksa Hadiets-hadiets itu, tentulah bisa ia tolak sekalian Hadiets-hadiets turunnya 'Iesaa.

Kalau sudah ia tolak berarti tidak ada lagi 'Iesaa yang akan datang, maupun 'Iesaa betul-betul atau 'Iesaa-'Iesaaan dan diwaktu itu, bolehlah ia ta'wiel Ayat yang mengatakan Allah telah angkat 'Iesaa ke HadlratNya, dan dengan jalan itu, dapatlah ia berkata : Nabi 'Iesaa sudah mati dan tidak seorangpun Nabi yang sedang hidup sekarang.

Adapun anggapan orang, bahwa Nabi Idris dan Khidlr atau Nabi Khidlr itu masih hidup, tidak ada keterangan yang shah.

Kalau kurang terang, boleh Tuan bertanya lagi. A.H.

IBU BAPA NABI.

S O A L : Di kitab manakah tersebut Hadiets-hadiets yang mengatakan ibu bapa Nabi di neraka ? dan harap terangkan pendapat tuan tentang Ayat ke 19 dari Al-Maa-idah, dan ayat ke 15 dari Al-Israa'.

J A W A B : 1). Hadiets-hadiets yang menerangkan ibu bapa Nabi kita di neraka, boleh tuan periksa kitab :

- 1). Muslim (matan) 1 : 101.
- 2). Muslim (syarh) 3 : 79.
- 3). Abu Dawud 2 : 275.
- 4). Musnad Imam Ahmad 3 : 268.
- 5). Tafsir Ibnu Katsir 1 : 296. 4 : 249 - 251. (disini luas pembicaraannya).
- 6). Nailul-Authaar 4 : 164.
- 7). Soal-Jawab : II/th. 1969 : 765 - 766 - 771 - 772.
II/th. 1972 : 707 - 708 - 712 - 713.
- 8). Pembela Islam : 29 : 33 ; 34 : 31 - 34 dan boleh juga tuan periksa lain-lain tafsir di tentang Ayat :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. الخ. (ق. النوبة ١١٣)

J A W A B : 2). Ayat ke 19 dari Al-Maa-idah, berbunyi begini :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Hai ahli kitab ! sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami buat menerangkan kepada kamu diwaktu keputusan Rasul-rasul (khuatir) kamu berkata : Tidak datang kepada kami seorang penggemar dan pengancam. Sesungguhnya telah datang kepada kamu satu penggemar ¹⁾ dan pengancam ²⁾, karena Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah utus Nabi Muhammad diwaktu keputusan Rasul, ialah yang orang-orang sekarang sebut „zaman fatrah”.

Ada orang berkata, bahwa manusia yang di „zaman fatrah” itu tidak disiksa.

Alasan buat omongan ini tidak ada, sedang alasan-alasan sebaliknya ada banyak.

J A W A B : 3). Ayat ke 15 dari Al-Israa', bunyinya :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : Dan Kami tidak menyiksa hingga Kami kirim seorang Rasul.

¹, ²) Pengancam dan penggemar itu, ialah Rasul, yang dimaksudkan disini, ialah Nabi kita.

Ayat ini biasanya kita artikan begitu saja, dan sering juga difaham, bahwa Allah tidak akan 'adzaab satu kaum atau seseorang di akhirat melainkan sesudah diutus seorang Rasul. Jadi menurut faham ini, bahwa kaum yang belum didatangi oleh seorang Rasul tidak berdosa, walaupun bagaimana pekerjaan mereka, dan kaum Jahiliyah juga tidak berdosa apa-apa lantaran mereka belum didatangi Rasul. Dari ini mereka tetapkan pula bahwa ibu bapa Nabi kita dan lain-lain yang mati sebelum Muhammad jadi Rasul itu, ahli syorga, bukan ahli neraka.

Faham itu salah, ayat itu sebenarnya buat adzaab di dunia, sebagaimana tersebut di tafsir Khaazin. Jadi ma'nanya, bahwa Kami tidak pernah menyiksa dan membinasakan satu kaum, melainkan sesudah Kami kirim satu utusan buat mengancam mereka dan mengajak mereka kepada tauhid, dan kepada menurut perintah Allah. Ya'ni kalau kebanyakan dari mereka tidak mau, baharu Allah binasakan.

Adapun kaum Jahiliyah yang ibu bapa Nabi kita termasuk padanya itu, satu kaum yang sudah didatangi oleh beberapa Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi-nabi Hud, Shalih, Ibrahim dan lain-lainnya, dan firman Allah :

وَأَن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (ق. فاطر ٢٤)

Artinya : Dan tidak ada satupun ummat, melainkan telah ada padanya seorang (Rasul) pengancam. (Q. S. Fathir 24)

Dan juga Rasulullah ada bersabda dibeberapa Hadiets, bahwa barang siapa berbuat begitu dan begini, maka matinya itu seperti bangkai Jahiliyah.

Sungguhpun keterangan begitu terang, dan ada banyak lagi, tetapi tuan Anwar Sanusi dan tuan Ramli, pengarang-pengarang majallah „Mas” alias Majlis Ahli Sunnah model 1356 berkata, bahwa ibu bapa Nabi itu jadi ahli syorga.

Kami tidak ada keberatan dari hal orang-orang di syorga atau neraka dan kami tidak berkeberatan, kalau t. Anwar Sanusi dan t. Ramli dimasukkan syorga, tetapi kami perlu kepada keterangan, sedangkan keterangan tidak ada.

Mereka berkata, ibu bapa Nabi di syorga dan mereka propagandakan hal over pahala kepada orang mati, dan lain-lain masalah, tidak lain melainkan karena hendak menarik kaum tua, supaya berlangganan dengan majallah mereka yang menjadi sumber penghidupan itu.

Orang yang sudah bercampur dengan tuan-tuan itu, di Garut, di Leles, di Bandung, rata-rata tau, bahwa mereka itu tukang jual Agama dengan dunia. Di mana ada fulus tebal, di situ ada tuan-tuan pengarang majallah „Mas”.

Ini cara Ahlis Sunnah tahun 1356 !

Satu dusta lagi yang paling besar yang pembaca bisa buktikan, ialah tuan-tuan itu berkata, bahwa tentang ibu bapa Nabi di syorga, itu ada Hadiets-hadiets yang mutawatir. Subhanallaah ! Naudzubillah minha.

Unjukkanlah Hadiets-hadiets mutawatir dan terangkanlah siapa berkata mutawatir !

Kami sudah ajak mereka berdebat, tetapi mereka tidak mau, lantaran mereka tau, bahwa mereka pendusta yang di la'nat oleh Hadiets-hadiets.

Hanya berani di majallah sahaja, karena dengan menulis di majallah itu, tidak bisa kelihatan tipu daya dan dusta mereka.

A.H.

ADAKAH NABI-NABI SETELAH NABI MUHAMMAD ?

Ma'na „lh-di-nash-shiratal musstaqiem”.

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .

S O A L : Kaum Mirzaiyah, Lahorenya dan Qadiannya berkata, Ayat yang tersebut itu artinya :

„Pimpinlah kami di jalan yang lurus, yaitu di jalan orang-orang yang Engkau telah beri ni'mat atasnya”.

Kata mereka, perkataan itu mereka artikan, bahwa Allah perintah kita supaya meminta dipimpin di jalan orang-orang yang Allah beri ni'mat atasnya ; dan mereka berkata lagi bahwa satu dari pada golongan orang-orang yang Allah beri ni'mat itu, ialah Nabi-nabi.

Jadi, kata mereka, kita diperintah meminta supaya Allah jadikan kita nabi-nabi.

Dengan ini, kata mereka, berarti, bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang penghabisan, karena sesudahnya masih ada lagi Nabi-nabi, sebagaimana Allah ajar kita meminta pangkat itu.

Harap tuan beri keterangan, betulkah begitu ?

J A W A B : Tuan tentu sudah tahu, bahwa kaum Mirzaiyah, Lahorenya dan Qadiannya mengaku, bahwa sesudah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang membawa syarie'at lagi, se-

dang nabi-nabi yang membawa syarie'at itu juga satu dari pada golongan yang Allah beri ni'mat malah inilah golongan yang paling mulya.

Dengan itu, apakah berarti Allah perintah kita meminta supaya ia jadikan kita nabi-nabi yang membawa syarie'at baru ?

Cobalah suruh kaum Mirzaiyah jawab !

Sebenarnya Ayat yang tersebut itu, umum artinya, ya'ni kita minta Allah pimpin kita di jalan-jalan yang telah dijalani oleh golongan-golongan yang dapat ni'mat dari Allah, yang mana berarti jalan yang menyampaikan kita kepada keredlaanNya.

Adapun hal mendapat wahyu, jadi nabi, jadi rasul yang membawa syarie'at dan yang tidak membawa syarie'at itu, sungguhpun ni'mat, tetapi lantaran sudah ditutup pintunya oleh Allah, sebagaimana tersebut di Qur'an dan Hadiets-hadiets yang Shahieh, maka sudah tentu bukan itu yang kita minta dan ta' boleh kita minta.

Begitu juga hal beristeri dengan tidak terbatas sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi-nabi yang dahulu kala itu, sungguhpun satu ni'mat pada sisi yang suka kepadanya, tetapi oleh sebab Agama kita sudah membatasi, maka bukan ni'mat itu yang kita minta, dan juga ta' boleh kita minta.

Begitu juga hal jadi muda kembali itu, sungguhpun satu ni'mat pada sisi yang senang kepada kemudaan, tetapi oleh sebab hal itu mustahil pada adat, maka bukan itu yang kita minta.

Jadi, yang kita minta kepada Allah waktu menyebut Ayat tadi ialah jalan yang lurus yang bisa menyampaikan kita kepada keredlaan dan keni'matan dunia dan akhirat yang dibenarkan olehNya, serta tidak mustahil pada adat.

A.H.

DO'A NISHFU SYA'BAAN.

S O A L : Di masjid Jami' Banjarmasin, ada orang siarkan selebaran do'a nishfu Sya'baan. Bunyinya sebagai berikut, tertulis dengan huruf 'Arab :

- 1) Niat yang pertama, minta panjang umur, karena berbuat tha'at kepada Allah, kemudian membaca Yaasien, satu kali.
- 2) Niat yang kedua, minta terkaya dari pada segala manusia serta jauh dari pada bala, kemudian membaca Yassien, satu kali.
- 3) Niat yang ketiga, minta ditetapkan iman serta mati di dalam husnul-khatimah, kemudian membaca Yaasien, satu kali.

Maka tiap-tiap habis membaca surah Yaasien sekali, dibaca do'a ini :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . اللَّهُمَّ يَا ذَا الْقُرْبَى وَلَا يَمُنْ بِهِ عَلَيْهِ .

Sampai tammat do'a itu.

Betulkah begitu ?

J A W A B : Do'a itu, biasanya orang-orang baca dengan berkumpul dalam masjid-masjid sesudah shalat Maghrib, pada malam nishfu Sya'ban (tanggal 15 Sya'ban).

Biasanya mereka baca do'a tersebut, dengan pakai imam dan suara yang keras.

Terkadang sebelum membaca do'a itu, mereka shalat dua raka'at. Dan ada pula yang shalat sampai seratus raka'at. Selain dari itu, mereka hiasi pula masjid-masjid dengan penerangan-penerangan.

Lantaran pekerjaan-pekerjaan itu, kebanyakan orang sudah anggap sebagai satu 'ibadat, perlulah kita mengetahui, apakah ada diperintah oleh Agama kita atau tidak ?

Menurut keterangan yang tersebut dalam kitab Ishlaahul-Masaajid, aturan-aturan itu, orang adakan kira-kira dalam tahun 448 Hijriyah.

Jadi, dengan tarikh ini, terang bagi kita, bahwa di zaman Nabi dan Shahabat dan Tabi'ien, tidak ada seorang pun yang meng'amalkannya. Begitu pula, tidak ada imam-imam yang empat meng'amalkannya atau membenarkannya.

Oleh karena itu, patutlah tidak ada contohnya dari Agama. Hadiets-hadiets tentang malam Nishfu Sya'baan itu, ada diktakan dalam kitab „ISHLAAHUL MASAAJID“, kaca 107, begini :

لَيْسَ فِي حَدِيثِ لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يَصِحُّ .

Artinya : Tidak ada satupun Hadiets yang shah tentang malam Nishfu Sya'ban.

Malah ada pula ahli Hadiets, yang menganggap, bahwa sekalian hadiets-hadiets nishfu Sya'baan itu, palsu.

Tentang do'anya itu, pengarang kitab tersebut berkata begini :

وَأَمَّا دَعَاؤُهَا الشَّهْرُ فَلَمْ يَرِدْ مِنْ طَرِيقٍ يَوْصِيحٌ وَلَا غَيْرُهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جَنَعِ بَعْضِ الشَّائِخِ .

Artinya : Adapun do'a Nishfu Sya'ban yang mashyur itu, tidaklah diriwayatkan dari jalan yang shahieh, dan tidak dari yang lainnya : do'a itu hanya bikinan sebagian dari guru-guru.

Tentu dari antara pembaca akan ada yang bertanya : Bukankah Agama membenarkan seseorang berdo'a ? Kami jawab : Memang, selain dari do'a yang sudah tertentu bacaan dan tempatnya, diidzinkan juga kita berdo'a. Do'a ini, boleh kita kerjakan kapan sahaja kita suka dan dengan bahasa apa sahaja yang kita mau, ashal kita bisa mengerti.

Sudah tentu, do'a-do'a yang diidzinkan itu, boleh kita kerjakan dimana-mana ada keperluan.

Orang yang berdo'a, dengan menentukan malam Nishfu Sya'baan serta beberapa cara itu, tentu mempunyai kepercayaan, bahwa dalam mengerjakannya itu, ia akan mendapat pahala dan sebagainya. Kalau sekiranya ia tidak ada mempunyai kepercayaan demikian, perlu apakah ia tetapkan mesti berdo'a pada malam 15 Sya'baan itu ?

Ini berarti ia sudah mengerjakan satu 'amal yang tidak ada dalam Islam dan tidak dibenarkan oleh Nabi.

Orang yang mengerjakan sesuatu 'amal yang tidak diperintah itu, dikatakan orang itu mengerjakan bid'ah.

Ringkasnya : Sekalian niat, bacaan Yaasien dan do'a yang orang-orang kerjakan pada malam 15 Sya'baan itu, sama sekali tidak ada dalam Agama Islam. A.K.

TERHAPUS DOSA DENGAN BACAAN.

S O A L : Di kitab Pengajaran Salat ke 4, fasal ke 22 tersebut satu Hadiets riwayat Muslim yang artinya : Barang siapa membaca diakhir tiap-tiap shalatnya 33 kali *S u b h a n a l - l a h*, dan 33 dan 33, akan diampunkan dosanya, walaupun sebanyak buih di laut.

Menurut Hadiets ini jika saya shalat satu shalat, lalu saya baca bacaan-bacaan itu, gugurlah dosa saya. Jadi tidak perlu saya memikirkan anak yatim dan miskin, dan tidak perlu saya bertabligh mengajak orang keagama Allah dan tidak perlu lain-lain amal-amal shalih yang tersebut di Qur'an dan Hadiets.

Harap tuan terangkan.

J A W A B : Di Pengajaran Shalat tersebut di nootnya telah diterangkan, bahwa maksud Hadiets itu, ialah Allah akan ampunkan dosa-dosa seseorang yang membaca bacaan-bacaan sesudah shalat, asal saja ia tidak mengerjakan dosa besar.

Jadi yang akan diampunkan, ialah dosa-dosa kecil yang tidak disertakan dosa-dosa besar.

Dari ayat-ayat Qur'an dan hadiets, kita dapat mengetahui lagi bahwa ada dosa-dosa yang perlu bertaubat, dan ada pula yang bisa terhapus dengan sebab amal-amal baik yang dikerjakan oleh orang yang berdosa itu.

Dosa yang perlu taubat, seperti : Mencuri, menipu, judi, minum arak, berzina, menyakiti manusia, durhaka kepada ibu bapak, menjadi saksi palsu, dan sebagainya itu dinamakan dosa besar.

Dosa-dosa yang tidak perlu pada taubat itu, dinamakan dosa kecil.

Dosa kecil ini dapat terhapus dengan sebab orangnya mengerjakan amal-amal yang baik, tetapi dengan syarat, ia tidak mengerjakan dosa besar, seperti sabda Rasulullah s.a.w. :

مَا مِنْ أَمْرٍ رَأَى مُسْلِمٌ خَضَعَهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوعَهَا
وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَةً.
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Seorang laki-laki Muslim, apabila sampai waktu shalat fardlu', lalu ia bereskan udlu' buat shalat itu dan (ia bereskan) khushu'nya dan ruku'nya, tak dapat tiada (yang demikian itu) jadi penebus bagi dosa-dosa yang lalu, selama tidak dikerjakan dosa besar. (H.S.R. Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ.
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Shalat yang lima dan Jum'ah ke Jum'ah, jadi penebus (dosa-dosa) yang di antaranya, selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. (H.S. Muslim)

Dari dua Hadiets tersebut, dan lain-lain Hadiets yang semakna dengannya, dapat kita ambil keputusan, bahwa amal-amal baik dari bacaan dan lain-lain itu, bisa jadi penghapus atau penebus dosa-dosa seorang yang telah lalu, asal saja di dalam masa yang telah lalu itu, ia tidak mengerjakan dosa besar.

Umpamanya seorang mengerjakan shalat Subuh, kemudian ia shalat Zhuhur, maka dosa-dosa kecil yang dikerjakan diantara shalat itu, akan diampunkan oleh Allah jika ia tidak mengerjakan dosa besar diantaranya.

Sekiranya ia mengerjakan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya tidak akan diampunkan.

Jadi orang-orang yang membaca dzikir-dzikir sesudah shalat yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. itu, akan diampunkan dosa-dosanya yang kecil-kecil. Itupun dengan syarat ia tidak mengerjakan dosa besar.

Adapun orang yang mengerjakan dosa besar bersama dosa kecil itu, dosa kecilnya tidak akan diampunkan dengan bacaan itu.

Tetapi hendaklah ia taubat, sebagaimana ia taubat dari dosa-dosa besar ; dan amal yang diperintah itu, hendaklah ia kerjakan terus dengan ikhlash mudah-mudahan bisa mengalahkan timbangan amal yang jahat, atau mudah-mudahan dikasihani oleh Allah karena firmanNya :

فَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (ق. البقرة ٢٨٤)

Artinya : Maka (Allah itu) mengampuni siapa yang Ia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Ia kehendaki, karena Allah itu amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Q. Al-Baqarah 284)

Tambahan pandangan.

Kalau ada yang berkata : „Hadiets yang di Pengajaran Shalat itu tidak menerangkan, bahwa akan diampunkan dosa kecil seseorang, jika ia tidak berbuat dosa besar. Hanya menerangkan bahwa barang siapa membaca dzikir-dzikir itu, akan diampunkan „dosa-dosanya” maka kami akan jawab : Menurut Qur'an dan Hadiets, bahwa dosa-dosa itu akan diampunkan dengan taubat dan di Hadiets-hadiets ada tersebut, bahwa orang yang berbuat amal itu dan ini, akan diampunkan dosanya selama ia tidak mengerjakan dosa besar. Dari ini kita faham, bahwa dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil, dan kita dapat faham juga, bahwa dosa kecil itu, tidak perlu kepada taubat dan dosa besar itu, perlu kepada taubat.

Dari itu, nyatalah bahwa dosa-dosa yang tersebut di hadiets yang di P.S. itu, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar.

Kalau kita perhatikan ayat-ayat Qur'an dan Hadiets-hadiets tentang amal-amal dan tentang keampunan yang dijanjikan, niscaya kita dapat tahu, bahwa Agama kita ini menggemarkan manusia supaya berbuat amal-amal baik dengan diberi harapan dan keampunan dan kurnia dari Allah, dan menjauhkan manusia dari pada berbuat kejahatan dengan sebab disyaratkan taubat dengan ancaman-ancaman yang ngeri.

Manusia yang sudah terdidik atas jalan yang tersebut, dengan cepat akan meninggalkan dosa besar, karena mengekalkan dosa besar itu, menghalangi dia dari pada dapat keampunan dari Allah buat dosa-dosa kecilnya.

Orang yang sudah bisa meninggalkan dosa-dosa besar, tidak payah meninggalkan dosa-dosa yang kecil.

Bisa jadi ada hikmat yang lebih tinggi bagi orang yang lebih dalam perhatiannya. A.H.

BERTASBIH DENGAN JARI.

S O A L : Apa hukum sesudah memberi salam dari tiap-tiap shalat fardlu, mengucapkan tiga puluh tiga kali „Subhaanal-lah“, tiga puluh tiga kali „Alhamdulillah“, dan tiga puluh tiga kali „Allahu Akbar“ dengan menggunakan jari ?

J A W A B : Lantaran Nabi Muhammad s.a.w. pernah menyuruh supaya bertasbih dan lain-lain dengan menggunakan jari-jari, maka sepatutnya kita kerjakan begitu.

Diriwayatkan :

عَنْ سَيِّدَةٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَيْكُمْ
بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَلَا تَغْفُلْنَ فَنُنَسِيَ الرَّحْمَةَ وَاعْقِدْنَ
بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ . (ح. ر. أحمد والترمذي وأبو داود)

Artinya : Dari Busairah, perempuan kaum Muhajirien, dia berkata, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah menyuruh : hendaklah kamu bertahlil, bertasbih, bertaqdis, dengan menggunakan jari-jari, sesungguhnya jari-jari itu kelak ditanya dan akan disuruh berkata-kata.

Dan janganlah kamu lalai dari yang demikian, karena kalau-kalau nanti kamu dilalaikan dari rahmat.

(H.R. Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Dawud)
H.Y.

HADIAH AMAL.

S O A L : Ada orang berkata, Alif Lam (al) yang ada

dikalimah الْإِنْسَانِ

dari ayat :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . (ق. النجم ٣٩)

Itu isyaratnya kembali kepada orang kafir. Jadi, dari Ayat itu, bahwa orang kafir tidak akan dapat melainkan apa yang ia telah kerjakan. Adapun orang Islam, maka dapatlah ia apa yang dikerjakannya sendiri, dan juga apa yang dikerjakan oleh orang lain untuknya.

فَالْيَوْمَ لَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْءٍ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (ق. يس ٥٤)

Itu tidak menafikan amal hadiah, tetapi adalah maksudnya, bahwa amal kita yang untuk kita sendiri dan amal kita yang untuk orang lain itu, lantaran amal kita juga, maka kita akan dapat ganjarannya.

Oleh sebab itu, harap tuan terangkan dengan jelas bagaimana sebenarnya maksud Ayat-ayat itu ?

J A W A B : Saya akan terangkan lebih dahulu perhubungan ayat An-Najm 39 yang sebelah atas sambungannya yang sebelah bawah supaya jelas.

Firman Allah di Surah An-Najm :

٢٢ أَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ٢٤ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَى ٣٥ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرَى ٣٦ أَمْ لَمْ يُدَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُوسَى ٣٧ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ٢٨ الْأَنْزُرُ وَإِزْرَةً وَزُرَّ أُخْرَى ٢٩ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٤٠ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٤١ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجِزَاءَ الْأَوَّلَى .

Artinya :

33. Tidakkah engkau lihat orang yang berpaling.
34. Dan ia telah memberi sedikit, lalu ia berhenti ?
35. Adakah di sisinya itu pengetahuan tentang perkara ghaib, lalu ia lihat ?
36. Tidakkah dia telah diberi tahu apa yang ada di kitab-kitab Musa.
37. Dan (di kitab) Ibrahim yang telah menyempurnakan :
38. Bahwasanya satu (jiwa) yang memikul (dosa) tidak akan memikul (dosa) jiwa yang lain.
39. Dan bahwasanya manusia tidak akan dapat melainkan apa yang ia usahakan.
40. Dan bahwasanya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya.
41. Kemudian akan diganjar ia dengan ganjaran yang amat sempurna ?

Maqsudnya bersama keterangan :

Menurut riwayat, seperti yang tersebut di tafsir Al-Baghawi dan lainnya, bahwa ada seorang Arab masuk Islam, lalu dicela oleh teman-temannya. Ia jawab : Aku masuk Islam lantaran takut akan kena siksa dari Allah. Pencela itu berkata : Kasihlah kepadaku sebagian yang tertentu dari hartamu, nanti aku yang tanggung siksa yang engkau takuti itu.

Orang Arab tadi kembali musyrik, tetapi uang yang ia janjikan tadi ia beri sedikit sahaja lalu ia berhenti, ta' beri lagi.

Iniilah maqsud ayat ke 33 dan ke 34.

Kemudian Allah berkata : Apakah si penebus diri dari siksaanKu itu tahu perkara yang ghaib dan melihat bahwa dosa seorang itu bisa dipikul oleh seorang lain ?

Bukankah dia telah diberi tahu isi kitab-kitab Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bahwa dosa seorang itu ta' dapat dipikul oleh seorang, begitu juga amal baik seseorang itu tidak akan dapat ganjarannya melainkan oleh yang mengerjakannya sendiri ?

S O A L : Ya betul ! tetapi yang demikian itu di agama Nabi Ibrahim dan Musa, bukan di agama Nabi Muhammad.

Apa jawab tuan ?

J A W A B : Firman Allah :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. (ف. الخل ١٢٣)

Artinya : Kemudian, Kami telah beri wahyu kepadamu, bahwa hendaklah engkau turut agama Nabi Ibrahim yang lurus.

(Q. An-Nahl 123)

Ayat ini menunjukkan bahwa kita orang Islam diwajibkan turut Agama Nabi Ibrahim yang diunjukkan oleh Nabi Muhammad, sedang di agama Nabi Ibrahim ada tersebut, bahwa dosa yang dikerjakan oleh seseorang dan kebaikan yang diperbuat olehnya itu, tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

Di bawah ini saya akan terangkan faham-faham orang yang tidak betul di ayat An-Najm 39 yang dijadikan pertanyaan itu.

1. Ada orang berkata, bahwa ayat An-Najm 39 itu buat kejahatan ya'ni kejahatan yang dikerjakan oleh seseorang tidak akan dapat balasannya melainkan yang mengerjakannya sendiri.

Saya jawab : faham itu tidak betul, lantaran dua alasan :

- a) di ayat itu ada tersebut an laisa lil-insaani, dengan pakai laam, bukan pakai 'alaa seperti : an laisa 'alal insaani. Lil-Insaani itu artinya : buat manusia, ya'ni ganjaran baik buat manusia.

'Alal Insaani itu artinya : atas manusia, ya'ni ganjaran jahat atas manusia. Jadi, Ayat itu buat kebaikan bukan buat kejahatan.

- b) Ayat yang 38 yang sebelumnya itu menerangkan kejahatan seseorang, ya'ni tidak akan dibalas atas satu kejahatan melainkan orang yang mengerjakannya sendiri. Lantaran itu sudah tentu Ayat ke 39 yang mengiringkan itu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan lagi.

2. Ada orang berkata : bahwa ayat ke 39 itu artinya : seseorang tidak akan dapat ganjaran baik melainkan dari amalnya sendiri, tidak dari amal orang lain, tetapi ayat ini sudah dimansukhkan oleh ayat ke 21 dari surah Ath-Thur yang bunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ

مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ .

Yang bermaqshud bahwa amalan ibu bapa itu akan menyelamatkan anak-anak dan akan mendapatkan kesenangan yang sama dengan mereka dengan tidak mengurangkan sedikit juaupun dari amalan-amalan ibu bapa itu.

Saya jawab : bahwa di dalam Qur'an tidak ada satu pun Ayat yang mansukh.

Adapun Ayat-ayat dari Ath-Thur itu maqshudnya, bahwa anak-anak yang belum baligh dari orang-orang yang beriman yang akan dapat kesenangan di akhirat itu, akan disamakan derajatnya dengan ibu bapanya dengan tidak sedikitpun mengurangi ganjaran amal-amal ibu bapanya itu.

Ayat ini tidak memberi arti, bahwa amalan ibu bapa itu dioverkan kepada anak-anaknya, lantaran anak-anak yang belum baligh itu tentu tidak berdosa, hanya Allah beri mereka derajat yang sama dengan ibu bapa itu, tidak lain melainkan dengan kurniaNya.

Ringkasnya ayat An-Najm 39 itu tidak dimansukhkan oleh Ayat Ath-Thur 21 dan tidak oleh yang lainnya.

Tentang overan pahala dan nasikh mansukh dari ayat Ath-Thur 21 itu, kami sudah terangkan di kitab Talqien dari kaca 46, dan dikitab Soal-jawab 1 : 283/379.

3. Ada orang berkata, bahwa Ayat itu untuk orang kafir, ya'ni orang kafir itu tidak akan dapat melainkan ganjaran amalnya sendiri. Adapun orang Islam tidak begitu.

Saya jawab : bahwa faham itu tidak betul, lantaran.

- a) Kalau kita tetapkan Ayat itu buat si kafir niscaya berarti, bahwa si kafir itu akan dapat ganjaran baik, padahal menurut Qur'an, bahwa amalannya si kafir itu gugur sama sekali. Firman Allah :

وَمَنْ يَكْثُرِ الْإِيمَانَ فَقَدْ حِطَّ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (ق. المائدة ١٥)

Artinya : Barangsiapa tidak mau beriman, maka gugurlah amalnya dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang rugi. (Q. Al-Maa'idah 5)

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (ق. البقرة ٢١٧)

Artinya : Barangsiapa di antara kamu murtad dari Agamanya, lalu ia mati padahal (tetap) ia kafir, maka gugurlah amal-amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah ahli neraka yang kekal padanya. (Q. Al-Baqarah 217)

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا. (ق. الكهف ١٠٥)

Artinya : Mereka itu ialah orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan pertemuanNya ; lantaran itu, gugurlah amal-amal mereka, dan Kami tidak akan adakan pertimbangan (amal) untuk mereka di hari Qiamat. (Q. Al-Kahfi 105)

- b) Menurut sambungan Ayat itu, sebelah atas dan sebelah bawahnya, tidak sekali-kali menunjukkan buat orang kafir, tetapi buat ummat nabi Ibrahim dan Musa yang kita juga diperintah menurutnya.
- c) Dengan Ayat itu imam Syafi'ie dan segolongan dari pada shahabatnya berdaliel, bahwa bacaan seseorang itu tidak sampai kepada seorang lain lantaran bukan amalnya sendiri.

Dengan ini, nyatalah, bahwa pada pandangan imam Syafi'ie bahwa ayat An-Najm 39 itu, tidak mansukh dan tidak buat si kafir, bahkan buat orang Islam.

Pembicaraan tentang ayat An-Najm itu telah selesai, yaitu bahwa Ayat tersebut buat orang Islam di agama Nabi Ibrahim dan Musa dan Muhammad, dan artinya serta maksudnya ialah

bahwa tiap-tiap seorang tidak akan dapat melainkan ganjaran dari amalan yang ia kerjakan sendiri, tidak dari amalan orang lain.

Sekarang saya hendak terangkan Ayat ke 54 dari surah Yaasien yang tersebut di pertanyaan tadi.

Ayat itu artinya : „Pada hari ini (ya'ni pada hari Qiamat) tidak seorangpun akan teraniaya walaupun sedikit, dan tidak akan diganjarimu kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan”. Ayat itu dengan terang menunjukkan, bahwa seseorang tidak akan dapat melainkan ganjaran baik atau jahat dari amalnya sendiri.

Lantaran itu, maka amalan kita yang kita hadiyahkan untuk orang lain itu tidaklah ia dapat, lantaran bukan amalnya sendiri.

Supaya bertambah terang, saya ulangkan sekali lagi arti dua Ayat itu, yaitu :

AYAT PERTAMA.

Bahwasanya manusia tidak akan dapat ganjaran melainkan dari apa yang ia telah kerjakan. (An-Najm 39)

AYAT KEDUA.

Pada hari Qiamat, tidak seorang pun akan teraniaya walaupun sedikit, dan kamu tidak akan diberi ganjaran melainkan apa yang kamu telah kerjakan. (Yaasien 54)

Dua-dua Ayat itu lantaran memakai kalimah **tidak** yang dikecualikan dengan kalimah **melainkan**, maka menurut ilmu bahasa Arab, dinamakan mah-shur, ya'ni terkurung atau terbatas, seperti kita berkata : **Tidak** ada Tuhan yang sebenarnya melainkan **Allah**.

Perkataan yang mah-shur itu, menurut bahasa apapun ta' dapat di kecualikan dengan perkataan yang luar, tetapi kecualian itu hendaklah ada dari rangkaian kalimah itu sendiri, umpamanya saya berkata : „Ibu bapa saya sudah meninggal dunia dan saya tidak mempunyai saudara seibu sebapa melainkan Ali”, maka sipendengar tentu yakin, bahwa saudara saya hanya seorang saja, tidak lebih.

Sesudah itu, sekiranya ada seorang shahabat saya atau wakil saya berkata yang saya ada mempunyai seorang lagi saudara seibu se-bapa yang bernama Umar, umpamanya, tentulah yang mendengar perkataan-perkataan ini akan mendustakan atau menyalahkan salah satunya.

Lantaran apa begitu ? Tidak lain, melainkan karena perkataan saya itu mah-shur.

Lain perkara kalau saya berkata : „Saya ada mempunyai seorang saudara bernama Ali”, maka sesudah itu kalau ada orang berkata yang saya ada mempunyai seorang saudara lagi, tentu pendengar berkata : „Boleh jadi”, karena perkataan saya yang mula-mula itu tidak mah-shur.

Maka sekarang marilah pembaca fikirkan, bisakah jadi satu fasal yang Allah sudah mah-shurkan itu, ditambah pengecualian oleh Rasul ? Tentu tidak, lantaran mustahil Rasul berdusta atau mendustakan perkataan Allah.

Oleh sebab itu, maka tiap-tiap Hadiets yang mengatakan atau menunjukkan sampainya amal seorang kepada seorang itu, terpaksa kita dustakan, ya’ni kita berkata : Tidak bisa jadi Rasulullah ada berkata begitu.

Jadi, kita menolak Hadiets itu bukan berarti menolak perkataan Rasulullah. Tidak sekali-kali ! hanya kita percaya, bahwa diantara orang-orang yang menyampaikan kepada kita itu ada seorang pendusta.

Menurut qa’idah ushul dan ilmu Hadiets, bahwa Hadiets shahieh yang boleh diamalkan itu, ialah Hadiets yang shahieh menurut riwayat dan tidak bertentangan dengan salah satu ayat Qur’an atau Hadiets yang lebih kuat.

Oleh sebab itu sekalian, maka saya berkata sebagaimana kebanyakan ‘Ulama’ Mu’tazilah, bahwa dosa seorang itu ta’ dapat dipikul oleh seorang lain, dan amal seorang ta’ dapat dihadiahkan untuk orang lain ; dan tiap-tiap Hadiets yang menyalahi ayat-ayat Qur’an ta’ boleh dipakai.

Sekiranya amal seorang boleh dipindahkan pada seorang, sudah tentu boleh kita menjual beli ibadah selagi kita hidup, dan tentulah orang yang kaya tidak perlu shalat, shaum dan lainnya, hanya cukup dengan mengupah orang lain mengerjakan ibadah-ibadah itu untuknya.

A.H.

BER-BAGAI MAS'ALAH**IJAZAH UNTUK MENGAMALKAN SATU KITAB.**

S O A L : Orang Islam awamnya dan alimnya, biasa minta ijazah (idzin) untuk mengamalkan suatu bacaan atau kitab. Apa keterangannya ?

J A W A B : Tiap-tiap bacaan yang diperintah oleh Agama, yaitu bacaan Qur'an atau dzikir-dzikir dan lain-lainnya yang berhubungan dengan shalat, hajji, dan lainnya yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. sebagaimana yang tersebut di kitab-kitab Hadiets, maka untuk membacanya itu, kita tidak perlu minta ijazah atau idzin dari siapa-siapa, bahkan tidak ada seorang pun berhak memberi idzin atau tidaknya, karena yang demikian itu hak Allah dan RasulNya sedangkan Allah dan RasulNya telah memerintah.

Adapun kitab-kitab begitu juga, jika isinya dari Qur'an dan Hadiets yang shahih, maka untuk mengamalkannya tidak perlu kita minta idzin atau ijazah dari pengarangnya, dan pengarangnya sendiri tidak berhak melarang orang membacanya, bahkan pengarang-pengarang itu mengarang kitab-kitab ialah untuk dibaca.

Aturan minta ijazah itu nampaknya, mula-mula diadakan oleh guru-guru, saudagar-saudagar dzikir dan pedagang-pedagang Agama.

Mereka siarkan khabar, bahwa dengan tidak ijazah guru, tidak shah, tidak manjur, atau tidak ada berkatnya.

Bila orang-orang minta ijazah, maka buat memberi ijazah itu ada ongkosnya buat tuan kiyai atau tuan guru.

Aturan ini menular (berjangkit) kepada yang lain, hingga orang-orang suka meminta ijazah buat membaca kitab ini dan itu.

Yang meminta ijazah dalam urusan ini ialah orang-orang ahli taqlid atau orang-orang yang masih ketinggalan padanya bekas-bekas taqlid.

Sebabnya ialah karena tidak menjalankan usaha dan fikiran sendiri, hanya percaya kepada kiyai-kiyai. Kalau kiyai-kiyai bilang kitab ini baik, ya baik. Kalau kiyai larang, ya, tidak dibacanya.

Orang-orang yang menjual beli akhirat dengan Agama, memang perlu mengadakan beberapa macam cara buat keuntungan diri sendiri, dan dagangannya pula laku, karena di dunia masih banyak manusia yang bisa ditipu orang dengan Agama, dengan itu, dengan ini.

A.H.

PELIHARA ANJING.

S O A L : Bagaimana hukum pelihara anjing ?

J A W A B : Tentang pemeliharaan anjing itu sudah banyak saya dapat pertanyaan.

Di bawah ini, saya akan terangkan Hadiets-hadiets yang berhubungan dengan anjing itu di tiap-tiap fasal.

Diriwayatkan :

- (1) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرًا يَقْتُلُ الْكِلَابَ. (ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh (kami) membunuh anjing-anjing.

(S.R. Muslim)

- (2) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأَرْسَلَنِي أَقْطَارَ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ. (ص. ر. مسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh (kami) membunuh anjing, hingga ia kirim (khabar) keliling Madinah buat dibunuhnya.

(S.R. Muslim)

(3)

قَالَتْ مَيْمُونَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ
وَلَا صُورَةٌ فَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص . يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ
لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ . (ح . ص . ر . النسائي)

Artinya : Telah berkata Maimunah : Telah bersabda Rasulullah s.a.w. : Telah berkata Jibriel : „Kami tidak masuk ke-
rumah yang ada padanya anjing atau gambar” maka pada hari
itu mulailah Rasulullah s.a.w. menyuruh bunuh anjing, hingga ia
suruh bunuh anjing kecil. (H.S.R. Nasaie)

(4)

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص . يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَتَنْبَعُثُ فِي الْمَدِينَةِ
وَاطْرَافِهَا فَلَا تَدْعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِذَا نَلَقْنَا كَلْبَ الْمَرْيَةِ مِنْ أَهْلِ
الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا . (ح . ر . مسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Rasulullah s.a.
w. menyuruh (kami) membunuh anjing, hingga kami bersegera
(mencari) di Madinah dan kelilingnya, maka tidak kami biarkan
satupun anjing melainkan kami bunuh dia, hingga kami bunuh
anjing kepunyaan perempuan desa yang sedang menurut dia.

(5)

(S.R. Muslim)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص . بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ
بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَاطِطِ الصَّغِيرِ وَيَذُرُّ كَلْبَ الْحَاطِطِ الْكَبِيرِ . (ص . ر . مسلم)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas Maka Rasulullah
s.a.w. perintah (kami) membunuh anjing, hingga pernah ia suruh
(kami) bunuh anjing penjaga kebun yang kecil dan ia biarkan
anjing penjaga kebun yang besar. (S.R. Muslim)

(6)

قَالَ ابْنُ الْغَضَلِ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص . بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ
وَيَالِ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ . (ح . ص . ر . مسلم والنسائي)

Artinya : : Telah berkata Ibnul-Mughaffal : Rasulullah s.a.w.
pernah menyuruh (kami) membunuh anjing : kemudian sabda-

nya" Apa sebab orang-orang itu suka kepada anjing !". Kemudian Rasulullah bolehkan anjing buruan dan anjing penjaga kambing. (H.S.R. Muslim dan Nasa'ie)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

(7)

مَنْ افْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ قِيْرًا طَائِنًا . (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Barangsiapa memelihara anjing yang bukan buat buruan dan bukan penjaga binatang ternak dan bukan penjaga bumi, maka sesungguhnya berkuranglah dari ganjarannya tiap-tiap hari (seberat) dua biji saga. (H.S.R. Muslim)

(8)

مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ انْقَصَرَ مِنْ أَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ قِيْرًا طَائِنًا . (ح. ص. ر. مسلم والنسائي)

Artinya : Barangsiapa pelihara anjing, kecuali anjing buruan atau (anjing penjaga) tanaman atau (anjing penjaga) binatang ternak, maka berkuranganlah amalnya tiap-tiap hari (seberat) biji saga. (H.S.R. Muslim dan Nasa'ie)

(9)

مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا صَرْعًا انْقَصَرَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيْرًا طَائِنًا . (ح. ص. ر. مسلم والنسائي)

Artinya : Barangsiapa pelihara anjing yang tidak berguna bagi penjaga tanaman atau binatang pelihara, maka berkuranganlah amalnya saban hari (seberat) biji saga.

(H.S.R. Muslim dan Nasa'ie)

(10)

مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا انْقَصَرَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلِّ يَوْمٍ قِيْرًا طَائِنًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ . (ح. ص. ر. الترمذي)

Artinya : Tidak ada satu ahli rumah yang memelihara anjing melainkan akan kurang amal mereka tiap-tiap hari seberat biji saga, kecuali anjing buruan atau anjing penjaga tanaman atau anjing penjaga kambing. (H.S.R. Tirmidzi)

(11)

قَوْلَ آتِ الْكِلَابَ أَمَةً مِنَ الْأُمَمِ لَا مَرْتَ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ
أَسْوَدَ بَيْهِيمٍ. (ح. ص. ر. الزمدي)

Artinya : Sekiranya anjing-anjing itu bukan satu daripada umat, niscaya aku suruh bunuh dia semuanya, tetapi bunuhlah daripadanya tiap-tiap yang hitam terus. (H.S.R. Tirmidzi)

Diriwayatkan :

(12)

قَالَ جَابِرٌ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ كُلِّ كِلَابٍ حَسَمَ إِنْ الْمَرْأَةُ أَتَتْهُ مِنْ
الْبَادِيَةِ بِكَلْبٍ فَانْقَضَتْ لَهُ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ :
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَيْهِيمِ ذِي الْفُطَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. (ح. ص. ر. أحمد ومسلم)

Artinya : Telah berkata Jabir : Rasulullah s.a.w. pernah perintah kami membunuh tiap-tiap anjing, hingga seorang perempuan datang dari desanya dengan anjingnya, lalu kami bunuh dia ; kemudian Rasulullah s.a.w. larang (kami) membunuhnya dan sabdanya : Bunuhlah anjing hitam terus yang mempunyai dua tumpuk (putih di sebelah atas matanya), karena ia itu syaitan. (H.S.R. Ahmad dan Muslim)

Sesudah memperhatikan perkataan-perkataan dan pendapat 'Ulama' tentang Hadiets-hadiets pemeliharaan anjing itu, dapat saya membikin pemandangan begini :

Menurut keterangan yang ke 1, 2, 3, dan keempat, bahwa pada permulaan kali, Rasulullah s.a.w. ada memerintah supaya anjing-anjing itu dibunuh.

Menurut keterangan yang ke 5, 6, 7, 8, 9 dan ke 10, bahwa bersamaan dengan perintah suruh bunuh itu, dan juga sesudah itu, Rasulullah s.a.w. ada kecualikan :

1. Anjing penjaga kebun, sawah, ladang,
2. Anjing penjaga binatang piaraan dan
3. Anjing yang dibuat buru binatang.

Dengan itu, berarti, bahwa sekalian anjing yang bukan buat salah satu dari tiga urusan yang tersebut, dilarang dan disuruh bunuh.

Menurut keterangan yang ke 11 dan ke 12, bahwa sesudah itu, Rasulullah ada melarang orang-orang membunuh anjing, kecuali yang hitam terus atau yang hitam terus bertumpuk putih sebelah atas matanya.

Dengan ini berarti, bahwa anjing yang boleh dipelihara itu, ialah untuk urusan-urusan yang tersebut sahaja.

Adapun buat urusan yang lain dari itu, seperti buat senang-senang, buat main-main seperti di wayang, circus, dan lain-lainnya, dilarang, tetapi tidak boleh dibunuh, karena menurut perintah yang akhir sekali, bahwa yang boleh dibunuh itu hanya anjing hitam terus atau anjing hitam terus bertanda putih di sebelah atas matanya.

Di bawah ini, saya atur beberapa soal jawab tentang beberapa perkara yang perlu.

S O A L : Di keterangan yang ke 3 tadi ada tersebut, bahwa Malaikat tidak masuk kerumah yang ada padanya anjing. Apa arti perkataan itu ? Apakah berarti, bahwa kalau seorang masuk ke rumah yang ada anjing, lantas Malaikat hafazhah (pengawal) atau Malaikat yang dinamakan Kiraman Katibin itu tidak akan turut masuk ? Dan apakah Malakal-maut juga tidak akan masuk mengambil jiwanya apabila sampai ajalnya ?

J A W A B : Sekiranya Hadiets-hadiets itu betul-betul Sahih dari Nabi s.a.w., maka artinya pada pandangan saya, ialah bahwa yang tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing itu ialah Malaikat yang diutus oleh Allah buat urusan-urusan yang tidak tetap dan tentu, seperti Malaikat yang membawa wahyu atau yang membawa tabsyier, yaitu khabaran baik atau keteguhan hati di dalam agama Allah.

Adapun Malaikat hafazhah, maka pada pandangan saya mereka tidak akan ketinggalan sebagaimana Malakal-maut tidak akan mundurkan pekerjaannya lantaran ada anjing, karena kita lihat, bahwa orang yang dirumahnya ada anjing itu tidak terluput daripada mati.

Dan juga perkataan Jibriel : Laa Nadkhulu itu bisa diartikan „kami ta' suka masuk". Maka perkataan „ta' suka masuk" itu tidak begitu berat, berlainan dengan perkataan „tidak mau" atau „tidak boleh".

S O A L Menurut Hadiets-hadiets di Bukhari, Muslim dan lainnya bahwa Jibriel pernah berjanji kepada Rasulullah hendak datang berjumpa besok pagi, tetapi lantaran ada anjing, maka kejadian Jibriel mungkir janjinya, dan bisa jadi juga Jibriel tidak masuk buat sampaikan Wahyu dari Allah itu lantaran ada anjing. Bolehkah yang demikian ?

J A W A B : Bisa jadi Allah telah idzinkan Malaikat mungkir janji atau lambat sampaikan perintah lantaran ada anjing di rumah yang hendak dimasukinya itu.

S O A L : Menurut Hadiets-hadiets Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah pernah cuci tempat bekas duduk atau tidurnya anjing, padahal menurut riwayat-riwayat, bahwa di zaman Nabi, anjing-anjing keluar masuk di Masjid Madienah.

Mengapakah Rasulullah cuci bekasnya itu ?

J A W A B : Rasulullah cuci tempat bekas anjing itu ta' dapat saya tegaskan sebabnya, tetapi rasa-rasanya Rasulullah cuci itu lantaran busuk baunya.

S O A L : Bolehkah kita piara anjing untuk menjaga ayam, bebek, atau lain-lain binatang piaraan ?

J A W A B : Di qias dari keterangan ke 5-10, nyatalah memelihara anjing untuk yang tersebut itu tidak terlarang.

S O A L : Bolehkah kita pelihara anjing untuk menjaga rumah yang kita takuti akan gangguan pencuri ?

J A W A B : Di qias dari keterangan-keterangan tersebut, tidak ada halangan seorang memelihara anjing untuk menjaga rumahnya, tetapi hendaklah di luar rumahnya, jangan di dalam rumah, lantaran ada banyak keterangan yang Rasulullah tidak bolehkan adanya anjing di dalam rumah.

S O A L : Bagaimana hukum seorang pelihara anjing untuk menjaga dirinya daripada serangan binatang-binatang buas umpamanya ?

J A W A B : Di qias dari keterangan-keterangan tersebut, lebih utama bolehnya, karena apabila dibolehkan kita piara anjing untuk menjaga binatang, sudah tentu lebih utama manusia. Tetapi hendaklah betul-betul karena Allah ! Jangan mulut saja berkata begitu tetapi sebenarnya ia suka kepada anjing dengan ada sebab atau tidak ada sebab yang tersebut.

Tetapi sekalian pemeliharaan itu hendaklah di luar rumah, bukan di dalam rumah.

S O A L : Bagaimana anjing polisi yang dipelihara untuk menangkap pencuri ?

J A W A B : Anjing polisi itu kalau lihat pada faedahnya dapat diqias dari keterangan yang tersebut, dan dapat juga dimasukkan dalam golongan anjing buruan yang dibolehkan kita memeliharanya.

S O A L : Bagaimana hukum Islam kalau ada anjing gila ?

J A W A B : Kalau kita perhatikan larangan Rasulullah daripada menggunakan air bekas jilatan anjing, dan jika kita perhatikan usaha Rasulullah dan Shahabat-shahabatnya buat menghabiskan anjing dapatlah kita berkata, bahwa memang Islam hendak menjauhkan manusia daripada bergaul dengan anjing, karena takut kalau-kalau kebetulan anjing itu berpenyakit.

Pada pandangan saya, setelah melihat Hadiets-hadiets Rasulullah di tentang anjing dan di tentang lain-lain binatang yang membahayakan kita, tidak mengapa kita bunuh anjing gila, bahkan lebih baik atau mesti kita bunuh dia.

RINGKASNYA :

1. Ada perintah supaya kita bunuh tiap-tiap anjing hitam terus atau hitam terus yang bertanda putih dimukanya. Sebabnya, bisa jadi, lantaran menakutkan anak-anak, bahkan tempo-tempo menakutkan orang tua.
2. Boleh kita pelihara anjing untuk menjaga rumah, sawah, ladang, kebun, tanaman dan sebagainya, dan untuk menjaga binatang peliharaan kita, seperti ayam, bebek, kambing, sapi, dan sebagainya.
3. Boleh kita pelihara anjing untuk menjaga diri kita, untuk memburu binatang atau pencuri, perampok, dan sebagainya.
4. Malaikat yang lain dari penjaga kita dan selain dari Malaikal-maut tidak mau atau tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing.
5. Bekas anjing itu baik dicuci bersih.
6. Sekalian macam pemeliharaan anjing yang dibolehkan itu hendaklah dipelihara di luar rumah dengan mengadakan satu tempat yang terpisah sendiri, tidak boleh di dalam rumah.

A.H.

C A R A J I N B E R A G A M A

S O A L : Nabi kita dirasulkan buat manusia dan jin. Sepeninggal Rasulullah s.a.w. kita berpegang Qur'an, Sunnah, dan lain-lainnya. Tetapi bagaimanakah halnya jin-jin ? Dengan apakah mereka berpegang ?

J A W A B : Menurut surat Al-Ahqaf 29-32, bahwa Allah kirim segolongan dari jin kepada Nabi kita s.a.w. untuk mendengarkan Qur'an. Waktu mendengar itu, mereka menyuruh kaumnya itu diam dan memperhatikan. Setelah selesai, mereka pergi kepada kaum mereka, menghabarkan bahwa mereka baru mendengar satu kitab yang diturunkan sesudah Musa, mengajak kepada jalan yang lurus, dan mereka ajak kaum mereka supaya beriman dan mereka berkata : Siapa-siapa yang tidak mau beriman itu akan sesat.

Di surah Al-Jinn ayat 1-4 diterangkan, bahwa mereka dengar Qur'an lalu beriman. Di antara mereka ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang Muslim dan ada yang kafir

Dari keterangan-keterangan itu kita dapat mengerti, bahwa jin itu tentang beragama sama dengan kita ; ada yang salah dan ada yang betul.

Menurut ayat ke 14 dari surah Saba', bahwa jin-jin itu tidak mengetahui perkara gaib.

Karena itu semua, maka sepeninggal Nabi kita, jin-jin itu seperti kita juga tentang urusan Agama: Ada yang berpegang kepada Qur'an dan Hadiets, dan ada yang lain-lain macam, dan kami percaya bahwa banyak pula ahli taqlid di antara mereka, karena mereka sama dengan kita, tidak tahu perkara ghaib yang tersimpan di sisi Allah.

A.H.

MENGADAKAN BIOSKOP.

S O A L : a. Orang-orang yang mengadakan bioskop derma, apakah tidak berarti mengadakan satu pekerjaan yang membawa kepada jalan ma'shiat, seperti ada gambar wanita-wanita yang setengah bertelanjang dan bercium-ciuman, yang kesemuanya itu sudah tentu sebahagian besarnya membawa kepada kerusakan akhlaq si penonton ?

b. Menonton bioskop itu, apakah tidak dapat kita qiaskan kepada salah satu larangan Allah di bahagian lain, karena menilik kepada madlaratnya ?

Betul tidak ada larangan yang pasti dalam Islam terhadap bioskop itu, lantaran pada masa Rasulullah belum ada, tetapi pelanggaran yang lain yang dapat dimasukkan kebahagiaan itu saya rasa tentu ada ; harap tuan tulung periksa.

Dan lagi menilik kepada keada'an bioskop itu adalah sebagai satu rumah perguruan bagi bangsa kita untuk belajar kejahatan, terutama bagi golongan pemuda dan pemudi.

Lebih-lebih lagi di waktu penonton-penonton itu ada tercampur pula kaum wanita, walaupun di dalamnya ditabiri, tetapi di waktu mereka hendak masuk dan keluar dari gedung bioskop itu ta' dapat tidak bersintuh atau berpandang-pandangan muka mereka ; tempoh-tempoh salah satu dari pada mereka ada yang berharum-haruman yang membawa kepada keinginan satu sama lain, lebih-lebih setelah melihat gambar-gambar yang dipermainkan di dalam panggung itu.

c. Oleh menilik keada'an pekerja'an bioskop itu adalah satu pekerja'an yang sekurang-kurangnya menarik kepada kejahatan, betapakah uang pendapatan yang begitu kita masukkan kepada satu masjid sebagai rumah suci ?

J A W A B : Segala sesuatu urusan keduniaan itu halal, kecuali yang diharamkan dengan alasan Syara'.

Sekalian macam pertunjukan (tontonan) itu urusan keduniaan dan pada ashalnya halal, kecuali yang diharamkan oleh Syara'.

Bioskop itu satu pertunjukan (tontonan). Tidak dapat kita haramkan melainkan dengan alasan.

Alasan (nash) buat mengharamkannya tidak ada.

Melihat wanita yang bukan mahram, terutama melihat 'auratnya, betul haram, tetapi tidak ada keterangan tentang haram melihat gambarnya ; karena kalau seorang dapat melihat seorang wanita, kemudian pada satu ketika ia gambarkan wanita itu di angan-angannya, tidak ada alasan buat mengharamkannya. Sekarang kita lihat tentang kerusakan akhlaq yang bakal timbul dari pertunjukan itu.

Memang sudah dan ta' dapat diingkari bahwa pertunjukan bioskop itu 'umumnya merusak.

Kerusakan akhlaq ini sebahagian besarnya terdapat di golongan wanita dan anak-anak dan pemuda-pemuda.

Lantaran itu, tidak patut dan tidak boleh orang Islam mengadakan pertunjukan bioskop yang gambarnya membawa kepada kerusakan akhlaq, dan wajib atas kerajaan Islam melarang yang demikian dengan sekeras-kerasnya.

Di negeri-negeri Europa, di Asia, di tiap-tiap negeri, diadakan sensor buat film yang datang dari luar, dan ada pula film yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak yang belum baligh.

Sensoran itu tentulah berlainan satu tempat dengan lainnya, dan berlainan pula negeri merdeka dengan jajahan.

Tetapi semua sensoran itu, lantaran takut rusak akhlaq yang bakal mengganggu keamanan negeri.

Adapun kerusakan-kerusakan yang lain dari itu hampir tidak diperdulikan. Sekarang kita kembali lagi kepada hal menonton.

Pada pandangan saya, wajib ibu bapa awas betul-betul, tentang memberi idzin bagi anak-anak buat menonton, terutama anak-anak yang bershifat penurut dan lekas tertarik.

Adapun orang yang bisa mengambil pelajaran dari tontonan itu, tidak ada halangan.

Buat orang yang pandai mengambil pelajaran, tidak ada film yang tidak baik, karena kalau ada kelakuan jelek, ia jauhi ; dan kalau ada yang baik, ia tiru.

Sesudah itu, perlu pula kita menimbang tentang pergaulan yang terdapat di bioskop itu.

Bioskop itu ialah satu tontonan yang ta' dapat kita katakan terlarang dengan muthlaq (semata-mata) dan tidak dapat pula kita pandang baik. Tetapi hukumnya itu boleh dijatuhkan sesudah melihat isi gambar dan kekuatan masing-masing penonton.

Jadi, tempat bioskop itu sama dengan pasar atau rumah orang kerja kahwin.

Orang-orang yang di tempat-tempat itu, wajib memelihara mata dan kelakuan masing-masing.

Lantaran itu semua, maka uang yang kita dapat dari bioskop itu tidak dapat dikatakan haram dengan ithlaq (semata-mata).

Paling bisa, kita hukuman uang syubhat.

Di zaman ini tidak jadi masjid kalau kita mahu tunggu uang 100% bersih.

Kalau kurang terang boleh tuan ulangkan lagi pertanyaan.

Tetapi hendaklah tuan ketahui, bahwa lantaran tidak ada nash yang terang, jadi terpaksa pertimbangan 'aql-lah yang banyak mengambil bahagian di dalam jawaban yang akan datang.
A.H.

HASIL BIOSKOP BUAT MASJID.

S O A L : Di Negeri saya ada bioskop (gambar hidup).

Bolehkah kita jadikan pendapatan satu malam untuk derma mendirikan masjid ?

Apakah orang yang nonton itu dapat pahla, kalau ia niat hendak derma karena Allah ?

J A W A B : Di dalam urusan ini, kami tidak dapat keterangan yang mengharamkan.

Oleh sebab itu, tidak ada halangan kalau hasil itu diderma-kan buat masjid.

Adapun penonton itu, oleh sebab mengeluarkan uang bu-kan semata-mata karena Allah, tetapi ada pakai karena lain, yaitu buat nonton, maka pada pendapatan kami, tidak jadi 'amal, sebagaimana tersebut di Hadiets :

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقِفُ الْمَوْقِفَ أُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَأُرِيدُ أَنْ يَرَى
مَوْطِنِي فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
فَمَنْ كَانَ مِنْ جُرْلَاءِ رِيٍّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .
(ح. ص. ١٠٢٠ الحاكم)

*Artinya : Bertanya seorang laki-laki : Ya Rasulallah ! se-
ungguhnya (apa hukum) saya turut perang karena Allah dan
juga karena hendak dipuji keberanian saya ?*

*Maka Rasululllah s.a.w. tidak jawab apa-apa kepadanya hing-
ga turun firman Allah (yang artinya) : „Barangsiapa percaya
yang ia akan menghadap Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan
'amal yang baik, dan janganlah ia menyekutukan siapapun de-
ngan Tuhannya tentang mengerjakan perintahNya.*

(H.S.R. Haakim)

Hadiets ini menerangkan, bahwa orang-orang yang menger-
jakan sesuatu karena Allah dan juga karena lainnya itu, tidak
diberi ganjaran, lantaran tidak dipandang sebagai 'amal karena
Allah.

Orang-orang yang mau berderma itu, kalau betul karena
Allah ; mengapakah tidak berikan sahaja uang itu dengan tidak
datang menonton, supaya 'amalnya itu jadi semata-mata karena
Allah ?

A.H.

UANG MEMBIKIN MASJID.

S O A L : Di negeri-negeri kami, pemerintah ada memungut
bea dari karet. Sabahagian dari uang bea itu, diberikannya ke-
pada anak negeri buat membikin atau membetulkan masjid.

Ada sebahagian dari 'Ulama' berkata : „Haram diterima
uang itu, lantaran uang haram“.

Ada pula yang berkata: „Tidak boleh diterima uang itu, lantaran yang memberinya tentu tidak ikhlash”.

Kami harap tuan terangkan pendapat tuan-tuan di dalam masalah tersebut.

J A W A B : Orang-orang yang menganggap uang bea haram itu, barang kali lantaran memandang bea itu bukan zakat dan juga dipungut dengan tidak ridlanya pembayar-pembayar bea itu.

Kalau betul begitu, berarti uang tersebut, pada pandangan mereka, haram buat pemerintah.

Baiklah, biarlah dipandang uang itu haram, tetapi apakah tetap dipandang haram juga yang dikembalikan buat keperluan orang Islam sendiri ?

Kalau seorang merampas hak kita, maka hak itu jadi haram buat dia, tetapi kalau ia kembalikan semua atau sebahagiannya, apakah haram juga kita terima ?

Sampai sekarang kami belum berjumpa satu keterangan yang menunjukkan tidak shah satu tempat jadi masjid kalau terbikin dengan uang yang bercampur haram, atau uang orang yang tidak ikhlash.

Orang yang memberikan uang haram buat sesuatu 'amal dan orang yang menderma dengan tidak ikhlash itu, kalau dikatakan tidak dapat ganjaran, memang betul.

Ditentang mas-alah membikin masjid itu, maupun ada keterangan atau tidak, tetap kami berpendapat, bahwa uang bea karet yang diberikan buat membetulkan atau membikin masjid itu, halal diterima lantaran memang uang orang Islam, kembali kepada orang Islam.

A.H.

R I B A B A N K .

S O A L : Bagaimana hukum menerima renten dari bank kepunyaan bangsa kafir, dan bagaimana dari bank bangsa Islam ?

J A W A B : Di P.I. No. 51, 52 sudah saya terangkan urusan riba atau renten. Harap tuan periksa.

Kelebihan yang kita terima dari bank bangsa apapun, asal saja secara yang ada sekarang ini, ta' dapat dikatakan haram, malahan tidak mau terima renten dari bank itu, dapat dipandang salah lantaran melepaskan hak kita di bukan tempatnya. Sekurangnya uang itu boleh ia kasikan kesekolah-sekolah Islam.

Kalau seorang merasa uang itu kotor, maka diharap ia kasihkan untuk mengurus kakus-kakus dari rumah-rumah yatim atau sekolah-sekolah Islam Biar kotor dengan kotor.

A.H.

HUTANGKAN PADI.

S O A L : Bagaimana hukum menghutangkan padi satu dacin dengan perjanjian bayar satu setengah dacin pada waktu mengetamnya ?

J A W A B : Menghutangkan 1 dacin padi dengan perjanjian dibayar 1½ dacin itu, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada larangan dari Agama, ashal sahaja dalam urusan itu, tidak ada paksaan atau perjanjian yang bisa memberatkan dan mence-lakkan kepada yang berhutang.

Tambahan pula ada diriwayatkan :

قَالَ جَابِرٌ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَصَّانِي وَزَادَنِي .
(ص. ر. احمد والحارثي ومسلم)

Artinya : Telah berkata Jaabir : „Saya pernah datang kepada Nabi s.a.w. sedang Nabi ada berhutang kepada saya, maka ia bayar kepada saya dan ia tambah”.

(S.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَسْنَا فَأَعْطَى سِتًّا خَيْرًا مِنْ سِتِّهِ وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً . (ص. ر. احمد والترمذي)

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Rasulullah s.a.w. pernah pinjam satu onta, lalu ia bayar satu onta yang lebih baik umurnya dari (yang ia pinjam) itu, sambil berkata : „Se-baik-baik orang dari antara kamu, ialah orang-orang yang paling baik cara bayar (hutangnya)”.

(S.R. Ahmad dan Tirmidzi).

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَعَصَّانِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَادَنِي نَحْوَ أَمِنْ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا . (المحل ٧٨ : ٨)

Artinya : Dari Isma'il bin Abi Khalid dari bapanya, ia ber-kata : „Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah bayar hutangnya kepada saya, serta ia tambah kira-kira delapan puluh dirham”.

(Al-Muhallaa 8 : 78)

Riwayat-riwayat ini saya sebutkan di sini, ialah sekedar un-tuk menunjukkan, bahwa Nabi dan Hasan ada pernah bayar hu-tangnya lebih dari yang mereka pinjam.

Dari riwayat-riwayat tersebut kelihatan, bahwa Nabi dan Hasan membayar lebih itu, tidak dengan pakai perjanjian, hanya terbit dari kesukaan mereka sahaja.

Oleh karena itu, 'Ulama'-ulama' berpendapat, bahwa membayar hutang lebih dengan pakai perjanjian, tidak boleh, karena kata mereka, masuk bahagian riba'.

Pendapat seperti ini, belum saya dapati keterangannya dari Qur'an atau Hadiets.

Tentang riba' diharamkan itu, kita akui, tetapi riba' yang ada mempunyai beberapa sifat, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab „RIBA”, keluaran „Persatuan Islam”.

Jadi, tidak tiap-tiap kelebihan itu, masuk bahagian riba' yang diharamkan oleh Islam.

Lantaran itu, pendapat saya, bahwa bayar hutang lebih dengan pakai perjanjian atau tidak itu, tetap boleh, tidak ada larangan dari Agama, sebagaimana yang telah saya katakan di atas. A.K.

S U M P A H

S O A L : Bagaimana sumpah secara Islam ? Shahkah sumpah-sumpah yang berlaku dalam pengadilan-pengadilan ?

J A W A B : Sumpah yang dibenarkan oleh Islam, adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. :

أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ
بِاللهِ أَوْ لِيَصْمِتْ . (ح . ص . ر . مسلم)

Artinya : „Ketahuilah, bahwa Allah melarang kamu bersumpah dengan (pakai nama) bapa-bapa kamu ! Lantaran itu, barangsiapa mau bersumpah, hendaklah ia sumpah dengan (pakai nama) Allah, atau ia diam”. (H.S.R. Muslim).

لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَالْأَبَائِكُمْ . (ح . ص . ر . مسلم)

Artinya : „Janganlah kamu bersumpah dengan (pakai nama) berhala-berhala, dan jangan dengan nama bapa-bapa kamu”. (H.S.R. Muslim)

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ . (ح . ح . ر . الترمذي)

Artinya : Barangsiapa bersumpah dengan selain dari nama Allah, sesungguhnya musyriklah ia.

(H. Hasan Riwayat Tirmidzi).

Menurut Hadiets-hadiets itu, teranglah sudah, bahwa kita tidak boleh bersumpah dengan pakai nama bapa atau berhalah atau lain-lainnya, umpama : Demi bapaku, demi berhalah anu atau sebagainya. Dalam larangan itu, termasuk juga sumpahan sebagaimana yang dikerjakan oleh kebanyakan kaum kita, dengan perkataan : Demi Allah, demi Rasulullah atau demi Abdul Qadir. Larangan Agama itu, memang sudah pada tempatnya, karena maksud sumpah itu, ialah membenarkan apa yang kita rasa betul, dan menyangkal tuduhan orang terhadap kita, dengan tujuan, bahwa kalau kita salah dalam sumpahan itu, kita akan mendapat siksa atau 'adab dari Allah. Jadi sepatutnya, kita tidak boleh bersumpah, melainkan dengan memakai nama Allah.

Kalau kita bersumpah dengan selain dari nama Allah, berarti kita menganggap ada yang berkuasa memberi 'adab kepada kita, sebagaimana Allah, ya'ni kita menganggap ada yang kekuasaannya sama dengan kekuasaan Allah. Anggapan yang demikian, masuk dalam bahagian mempersamakan Allah dengan sesuatu atau menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu, disebut musyrik, sedangkan hukuman musyrik ini, telah kita ma'lumi.

Maka tentu akan timbul pertanyaan : Mengapakah di dalam Qur'an Allah ada bersumpah dengan memakai nama makhlukNya, seperti : Demi masa, demi malam, demi fajar, demi matahari dan lain-lainnya ?

Pertanyaan itu, boleh dijawab dengan ringkas : Betul di dalam Qur'an ada tersebut, bahwa Allah bersumpah dengan memakai nama makhlukNya, tetapi adakah sumpahan Allah itu, sama dengan sumpahan kita ? Adakah dengan sumpahan itu, Allah meminta 'adab dari makhlukNya, sebagaimana kita bersumpah dengan tujuan akan mendapat siksa dari Allah ? Tentu tidak sama, karena itu semua dijadikan oleh Allah. Tidak bisa jadi Allah akan mendapat 'adab dari makhlukNya. Jadi nyata, bahwa Allah bersumpah dengan nama makhlukNya itu, tidak lain maksudnya, melainkan supaya kita, yang menjadi hambaNya, suka memperhatikan itu semua, perhatikan bagaimana gunanya waktu bagi manusia, apa guna la jadikan matahari, apa sebab ada malam, pagi, dan lain-lainnya. Oleh karena bersumpah itu, satu urusan yang sangat besar pada pandangan Agama, maka Nabi telah bersabda :

لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ. (ح. ر. النسائي)

Artinya : „Janganlah kamu sumpah, melainkan dengan (memakai nama) Allah, dan janganlah kamu sumpah, melainkan apabila kamu benar”. (H.R. Nasaa-i)

Dari Hadiets ini, boleh kita faham, bahwa sumpah itu, boleh kita kerjakan, bilamana kita di dalam kebenaran dan dalam urusan yang penting. Janganlah hendaknya kita anggap sumpah itu sebagai satu hal yang dapat dimain-mainkan.

Adapun sumpah-sumpah yang berlaku dalam pengadilan-pengadilan disini, sebahagian dari cara-caranya itu, berlainan dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi, shahabat-shahabat dan lain-lainnya.

Disini, waktu mau bersumpah, t. penghulu suruh taroh Qur'an atas kepala orang yang bersumpah, sedangkan perbuatan itu, sekali-kali tidak ada contoh atau kebenarannya dari Agama.

Sumpahan pengadilan itu, boleh kita anggap shah, tetapi beberapa cara yang berupa bid'ah itu, harus kita jauhi. Salah satu jalan untuk menjauhkan diri dari itu semua, baiknya waktu seseorang akan disumpah, hendaklah ia minta kepada penghulu Landraad, supaya Qur'an itu jangan ditaroh atas kepalanya.

Kalau permintaannya tidak dikabulkan, bagusnyanya janganlah ia bersumpah. Permintaan itu, jika sering dimajukan oleh ummat Islam, tentu akan mendapat perobahan dalam menjalankan sumpah di pengadilan-pengadilan itu.

Yang lebih baik dari itu sekalian, bahwa kalau dimestikan kita bersumpah atau kita minta orang sumpah, hendaklah kita minta sumpah dengan cara Islam, yaitu bersumpah dengan nama Allah, tidak lainnya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita.

S O A L : Bagaimanakah orang yang bersumpah palsu ?

J A W A B : Orang yang bersumpah palsu itu, dikatakan oleh Nabi s.a.w. :

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَضْرُوبَةٍ بِمَا مَالَ أَمْرِيءٌ مُسْلِمٍ لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ . (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : „Barangsiapa bersumpah satu sumpahan yang diwajibkan atasnya yang dengan sumpah itu, ia ambil harta seorang Muslim, maka ia akan bertemu dengan Allah, dengan keadaan Allah murka kepadanya”. (H.S.R. Bukhari)

Pada waktu itu, turunlah ayat Qur'an :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (ق. آل عمران ٧٧)

Artinya : „Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian kepada Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah itu, mereka tidak akan mendapat ganjaran di akherat dan Allah tidak akan beromong kepada mereka, serta Allah tidak akan lihat kepada mereka pada hari Qiamat, dan Ia tidak akan membersihkan mereka, dan adalah bagi mereka 'adzab yang pedih. (Q. Aal-'Imraan 77)

Maksudnya : Orang-orang yang menggunakan perjanjian atas nama Allah, dan menggunakan sumpah-sumpah untuk mendapat harta itu, di akherat nanti, mereka akan mendapat 'adzab yang pedih.

Selain dari itu, ada juga Nabi bersabda begini :

الْكَبِيرُ: الْأَشْرَاطُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَوُوسُ . (ح. ص. ر. البخاري)

Artinya : „Dosa-dosa yang besar itu, ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada dua ibu bapa, membunuh diri dan sumpah palsu”. (H.S.R. Bukhari)

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلَيْسَ بِأَوْحَدٍ مَقْعَدِهِ مِنَ النَّارِ . (ح. ر. أبو داود)

Artinya : „Barangsiapa bersumpah satu sumpahan yang diwajibkan, dengan dusta, maka hendaklah ia ambil tempat kedudukannya di api neraka”. (H.R. Abu Dawud)

S O A L : Bolehkah seorang pecahkan sumpahnya ? Kalau boleh, babaimana caranya ?

J A W A B : Kalau seorang bersumpah yang ia akan berbuat sesuatu atau tidak akan berbuat sesuatu, maka boleh ia pecahkan, bilamana ia rasa perlu, dengan syarath wajib ia membayar dendanya (kaffaarah), sebagaimana yang akan tersebut. Kalau tidak membayar dendanya, orang itu dianggap berdosa dan sumpahnya tetap jadi sumpah.

Diriwayatkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : „Barangsiapa bersumpah atas sesuatu, lalu ia dapati yang lain, lebih baik daripadanya, maka hendaklah ia membayar kaffaarah bagi sumpahnya itu, dan hendaklah ia kerjakan (apa yang baik) itu”. (H.S.R. Muslim)

Dan ada beberapa Hadiets lagi yang sama'na dengan Hadiets ini. Dendaan (kaffaarah) yang mesti dibayar, sesudah dipecahkan sumpahnya itu, adalah sebagaimana diterangkan oleh Allah s.w.t. :

لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِالْغُرُوبِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. (ق. المائدة ٨٩)

Artinya : Allah tidak anggap kamu salah dengan sebab sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja, tetapi Ia anggap kamu salah dengan sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan. Maka denda'annya itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang sedang, dari makanan yang kamu (biasa) berikan kepada ahli kamu, atau pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Tetapi barangsiapa tidak dapat (menjalankan) itu, hendaklah ia shaum tiga hari. Yang demikian itu, ialah denda bagi sumpah-sumpah kamu, apabila kamu bersumpah. (Q. Al-Maa'idah 89)

Dalam Ayat ini, ada diterangkan beberapa macam dendaan.

Yang dimaksudkan oleh Ayat itu, bahwa dendaan bagi memecahkan sumpah itu, ialah dengan memberi makanan-makanan yang sederhana kepada sepuluh orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kalau salah satu dari tiga macam itu, tidak bisa kita kerjakan, baharulah boleh kita shaum tiga hari. A.K.

IEJAB - QABUL DALAM DAGANG.

S O A L : Shahkah jual-beli dengan tidak pakai iejáb dan qabul ?

J A W A B : Yang dinamakan *iejab* dalam perdagangan itu, ialah apabila si penjual berkata kepada si pembeli : „Saya jual beli ini kepada tuan”, atau lain-lain omongan yang maksudnya sama dengan itu. Dan yang dinamakan *qabul* itu, ialah apabila si pembeli berkata : „Saya sudah terima barang ini”, atau lain-lain ucapan yang sama maksudnya.

Menurut madz-hab Syafi'i, tidak *shah* berjual-beli, jika tidak *beriejab qabul*.

Orang yang menetapkan mesti *beriejab-qabul* itu, nampaknya hanya beralasan dengan Ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعُ الْأَنْفُسِ إِنْ كُنْتُمْ مُتَارِدِينَ
يُسْأَلُ عَلَيْكُمْ عَيْنٌ مَحَلِّ الصِّدْقِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(ف. المائدة ١)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman ! sempurnakanlah „uqud”* (Q. Al-Maa-idah 1)

Kalimah „*uqud*” yang ada dalam Ayat itu, mereka artikan dengan : *iejab-qabul*. Oleh karena itu, kata mereka, dalam perdagangan juga mesti *beriejab-qabul*. Ada pula yang qiaskan kepada kawin. Kata mereka, *shahnya* perkawinan seseorang itu, dengan *iejab* dan *qabul*, yaitu ucapan persetujuan dari pihak laki-laki dan wanita.

Oleh karena itu, *shahnya* berjual-beli juga, mesti dengan *iejab* dan *qabul*.

Arti dan qias yang tidak pada tempatnya itulah yang acap kali membawa kerusakan dalam Agama, sehingga yang mana tidak diperintah oleh Allah, jadi ada, dan yang mana diperintah, jadi tidak ada.

Padahal menurut bahasa, arti „*uqud*” itu, ialah „perjanjian-perjanjian” „Perjanjian” yang ditujukan oleh Ayat itu, ada bermacam-macam :

- 1) „perjanjian” seseorang kepada Allah, yaitu berjanji mengerjakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya.
- 2) „perjanjian” seseorang kepada seseorang dalam sebarang satu hal, dan
- 3) „perjanjian” seseorang kepada dirinya sendiri, seperti ia bersumpah tidak akan mengerjakan itu dan ini.

Maka tiga macam „perjanjian” inilah yang disuruh oleh Allah supaya kita menyempurnakannya, bukan *iejab* dan *qabul*, sebab *iejab* dan *qabul* itu, bukannya perjanjian, hanya pengakuan.

Sepanjang keterangan Agama, tidak ada satupun Ayat atau Hadiets yang memerintah mesti beriejáb-qabul dalam perdagangan.

Dan tidak pula ada dalil yang mengatakan, tidak shah, kalau tidak beriejáb-qabul.

Dari shahabat-shahabat Nabi yang sebagian besarnya ahli dagang, tidak juga ada terdapat cara demikian.

Oleh karena itu, maka iejáb-qabul dalam dagangan, tidak dapat dikatakan wajib atau sunnah, dan tidak pula termasuk dalam syarath-syarath juai-beli.

Beberapa peraturan yang patut dan baik, yang kira-kira tidak akan menimbulkan kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan boleh kita bikin, dimana perlu, tetapi bukan atas nama Agama. Dan aturan-aturan yang kita anggap baik itu, hanya boleh kita adakan dalam hal keduniaan sahaja.

Mas-alah ini, bisa didapati dalam kitab-kitab : A.Q.

بداية المجتهد ٢: ١٦١ - المغنى ٤: ٣ - المذهب ١: ٢٥٥

اعانة الطالبين ٣: ٣

تفسير محمد عبده ٦: ١١٩ - تفسير الشوكاني ٢: ٢ - تفسير الطبري ٦: ٢٧-٢٩

LOT E R I Y.

S O A L : Ada orang memberi fatwaa, bahwa kita orang Islam di sini, boleh mengadakan loteriy dan boleh menerima uang loteriy, tetapi haram membeli lot loteriy.

Bagaimana pendapat tuan ?

Betulkah fatwaa itu ? Kalau betul, apa alasannya ?

Harap terangkan dengan jelas.

J A W A B : Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (ق. المائدة ٩٠)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman ! bahwasanya arak, maisir, anshaab, dan azlaam itu, tidak lain melainkan perkara yang kotor dari perbuatan syaithan ; oleh sebab itu, hendaklah kamu jauhi dia, supaya kamu dapat kejayaan.

(Q. Al-Maa-idah 90).

MAISIR, artinya : Judi atau loteriy.

Adapun sifat MAISIR yang berlaku di zaman Jahiliyah, dan datang Ayat melarangnya itu, ada diriwayatkan oleh ahli-ahli tafsir begini :

Mereka adakan sepuluh undi (lot). Nama-namanya :

1. al-fadzdz,
2. at-tau-am,
3. ar-raqieb,
4. al-hils,
5. an-naafis,
6. al-musbil,
7. al-mu'alla,
8. al-manieh,
9. as-safieh,
10. al-wagh-d.

Di antara lot-lot itu, tujuh yang ada priys, dan tiga lot yang penghabisan itu, tidak ada priysnya, ya'ni kosong.

Mereka potong satu onta jantan, lalu mereka bagi dua puluh delapan bahagian, lantas mereka pisahkan satu bahagian untuk alfadzdz dua bahagian untuk at-tau-am ; tiga bahagian untuk ar-raqieb ; empat bahagian untuk al-hils ; lima bahagian untuk an-naafis ; enam bahagian untuk al-musbil ; tujuh bahagian untuk al-mu'allá.

Semua itu ada 28 bahagian, Adapun al-manieh, as-safieh, dan alwagh-d itu kosong, tidak mempunyai bahagian apa-apa.

Sepuluh orang yang mau main loteriy itu, berkumpul dan masukkan 10 undi atau lot itu tadi di dalam satu sarung (kantong) dari kulit atau lainnya, lantas mereka serahkan di tangan seorang yang 'adil. Orang yang 'adil ini nanti goncang itu lot-lot, lalu ia keluarkan satu-satu lot dan berikan kepada satu-satu orang, hingga habis 10 lot itu terbahagi kepada sepuluh orang tadi.

Orang-orang yang dapat lot yang ada priys itu masing-masing boleh ambil daging yang disediakan untuk priys itu, dan orang yang dapat lot kosong itu, mesti ganti harga onta tadi.

Menurut kebiasaan mereka, bahwa daging itu tidak boleh sekali-kali dimakan oleh orang yang menang tadi, hanya semuanya itu mesti disedekahkan kepada orang-orang miskin.

Loteriy zaman Jahiliyah itu diharamkan oleh Qur'an walaupun faa-idahnya akan kembali kepada orang-orang miskin.

Di dalam urusan loteriy itu, ada tiga perkara yang jadi pokok, yaitu, mengadakan loteriy, membelinya, dan menerima uangnya.

Oleh sebab tidak ada satupun keterangan yang mengecualikan, maka haramlah tiga-tiga fashal yang berhubung dengan

malsir tadi, yaitu, mengadakan, membeli dan menerima kemenangannya.

Tetapi oleh sebab di negeri kita ini, ta' dapat dilarang orang-orang Islam daripada membelinya, lantaran wet negeri membolehkan, dan lantaran sebahagian dari uang loteriy itu jadi bahagian kumpulan Agama yang senantiasa bekerja buat melemahkan Islam, maka buat menolak bahaya kumpulan yang hendak menghancurkan kita dengan uang kita itu, sudah mesti kita menerima uang loteriy tersebut. Kalau kita tidak terima, niscaya mereka akan dapat bahagian itu.

Fatwaa ini sudah tersebut dikitab „Soal-Jawab” 1 : 369/365 dan di „Pembela Islam” 9 : 47, dengan jelas.

Adapun hal mengadakan loteriy itu, selama keadaan kita begini, saya pandang boleh, bahkan perlu, lantaran kalau kita tidak adakan, atau tidak diadakan buat kita, maka buat memenuhi giliran itu tidak lain melainkan kumpulan-kumpulan di luar Islamlah yang akan bekerja dan akan dapat, sedang sebahagian besarnya dibeli oleh qaum kita, dan jadi bahaya buat kita.

Ringkasnya, dengan pemandangan tersebut, boleh kita adakan dan boleh kita menerima uang loteriy selama kita di bawah wet yang membolehkan apa yang tidak di-bolehkan oleh wet Islam.

S O A L : Tinggal satu pertanya'an lagi, yaitu, bolehkah kita membeli lot atau tidak ?

J A W A B : Buat membikin dan menerima uangnya, sudah saya unjukkan jalannya. Adapun hal membeli lot itu, tidak ada jalan sama sekali.

S O A L : Tidakkah fatwaa ini pincang ? Boleh adakan, boleh terima uangnya, tetapi ta' boleh beli !

Heran !! Dari manakah akan datang uang, kalau membelinya diharamkan ?

J A W A B : Tidak pincang dan tidak heran, kalau tuan perhatikan betul-betul alasan-alasan yang tersebut.

Kita haramkan orang-orang Islam membelinya, dan kita tidak larang orang-orang di luar Islam membelinya.

S O A L : Oleh sebab wet negeri ini tidak menegah, maka tidak urung, tentu orang-orang Islam turut beli juga lot itu.

J A W A B : Sesudah dilarang, kalau orang Islam mahu membeli juga, maka hal itu terserah.

Lebih baik uang Muslimin masuk dikumpulan Muslimin daripada masuk di kumpulan luar Islam.

Hendaklah tuan ingat, bahwa kita ini di zaman dan di tempat berebut hidup, dan tidak di bawah wet Agama di dalam urusan mu'aamalah.

Rebutlah apa-apa kekuatan yang dapat kita rebut dengan idzin wet negeri. A.H.

BERDAGANG DENGAN KAFIR

S O A L : Shakkah berjual-beli dengan orang kafir ?

J A W A B : Berjual-beli ini, masuk dalam bahagian mu'aamalah atau keduniaan, sedangkan urusan keduniaan pula dari satu masa kesatu masa, membawa perobahan, sehingga susah ditetapkan mesti begini atau begitu.

Lantaran itu, dalam urusan mu'aamalah, Agama kita tidak ada memberi batasan-batasan yang tertentu, hanya Agama melarang dalam kejadian-kejadian yang tetap, yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, seperti menipu, memberatkan orang, memaksa dan menyusahkan orang.

Selain dari pada itu dibenarkannya kita atur sendiri menurut keperluan satu-satu waktu, asal semua itu baik dan bisa menimbulkan kebaikan.

Maka itulah Nabi s.a.w. ada bersabda :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ . (ح.ص. ر. مسلم)

Artinya : „Kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaan kamu”. (H.S.R. Muslim)

Begitu juga tentang berjual-beli dengan orang kafir atau musyrik, sama sekali tidak ada larangannya dari Agama, malahan menurut riwayat di bawah ini, nyata bahwa Nabi kita sendiri ada menghubungkan dirinya dengan orang kafir (Yahudi) dalam perdagangan :

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى . اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دُرْعَةً . (ص. ر. البخاري)

Artinya : Dari 'Aisyah, bahwa Nabi s.a.w. pernah beli makanan dari seorang Yahudi buat dibayar disatu waktu, dengan menggadaikan baju besinya kepadanya. (S.R. Bukhari)

Selain dari itu, kalau kita perhatikan tarikh, dapatlah kita katakan, bahwa majunya ummat Islam pada masa hidup Nabi

s.a.w. sebahagiannya ialah lantaran mau berhubungan dagang dengan orang-orang yang tidak seagama.

Keperluan hidup yang begitu, memang ta' layak dan ta' patut dilarang oleh Agama.

Kalau ada orang Islam yang merasa jijik berhubungan dagang dengan orang-orang lain pendirian dan agama, bolehlah ia coba berdagang dengan kaumnya sahaja.

Nanti dapat ia mengukur, siapa yang lebih maju dan siapa yang lebih mulia pada pandangan dunia.

Periksalah mas-alah yang tersebut di kitab-kitab :

نيل الاوطار ١٩٧: ٢ - المغنى ٢١: ٢١٦ - الحلى ٨٧: ٨ - فتح الباري ٥: ٨٤

سنن ابن ماجه ٨٣: ٢ - سنن النسائي ٧: ٢٨٨ - صحيح البخاري ٣: ١٤٢

صحيح مسلم ٢: ٣٠٥ - مسند احمد ٦: ٤٢

A.K.

SAWAH YANG DIGADAIKAN.

S O A L : A. menggadaikan sawahnya kepada B. Maka bolehkah B. mengerjakan sawah itu dan mengambil hasilnya ?

J A W A B : Barang-barang yang digadaikan itu, menurut asalnya bukan buat digunakan oleh yang memegang gadai, hanya buat jadi tanggungan bagi satu pinjaman.

Jadi barang-barang yang digadai itu, hanya boleh digunakan dan dipakai oleh orang yang punya hak, bukan oleh yang pegang gadaian, kecuali barang-barang yang diserahkan kepada pemegang gadai, maka orang yang punya hak, tidak bisa menggunakan dia, tetapi tidak boleh pula dipakai atau digunakan oleh pemegang gadai, melainkan jika yang digadai itu binatang, maka kalau yang menggadai tidak suka beri makan, bolehlah yang pegang gadai itu beri makan, dan boleh pakai binatang itu, dan boleh minum susunya, sebagai pengganti makanan yang ia beri itu, karena sabda Nabi s.a.w. :

اَلْطَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ.
(ح. ص. ر. البخاري وابوداود وابن ماجه)

Artinya : Binatang tunggangan boleh ditunggang dengan sebab diberi belanja untuknya, apabila ia tergadai, dan susu binatang boleh diminum dengan sebab diberi belanja untuknya, apabila ia tergadai maka belanja itu wajib atas orang yang menunggang dan yang meminum susunya.

(H.S.R. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadiets ini menerangkan, bahwa binatang yang digadai itu, boleh dipakai dan boleh diminum susunya oleh siapa yang beri makan dia, penggadai atau pemegang gadai.

Oleh sebab hak yang pertama ada ditangan orang yang punya binatang maka selama ia mau beri makan, tidak boleh pemegang gadaian gunakan binatang itu.

Dikecualikan dari sekalian yang tersebut itu, gadaian dengan pakai syarath, yaitu umpamanya dibikin perjanjian, antara penggadai dan pemegang gadai maka pada masa itu, bolehlah pemegang gadai pakai atau tinggal atau gunakan sawah atau kebun yang ia pegang gadai itu, menurut syarath-syarath yang dijanjikan waktu menggadai.

A.H.

M E N G E N A L A L L A H .

S O A L : Ada orang berkata, bahwa orang Islam dari sekarang mesti tahu dan kenal Tuhan.

Kalau tidak, matinya tersesat,

Dalilnya :

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ .

Betulkah begitu ? Kalau tidak betul, bagaimana i'tiqad semacam itu ?

J A W A B : Perkataan

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ . itu,

artinya : „Pertama Agama itu mengenal Tuhan”. Perkataan ini, bukan ayat Qur'an atau Hadiets Nabi, hanya perkataan ahli-ahli tauhied.

Maksudnya : Pokok yang pertama dalam Agama, ialah mengetahui dan mengenal shifat-shifat Allah dengan jalan aqal dan keterangan dari Qur'an dan Hadiets-hadiets.

Maksud yang demikian, memang benar, sebab sebelum kita mengetahui shifat-shifat Allah, seperti shifat kekuasaan dan lain-lainnya, kalau ada orang yang berkata dengan beralasan Qur'an, bahwa Nabi Isa masih hidup di langit, maka aqal kita payah akan menerimanya. Atau kalau ada orang berkata, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. mi'raj dengan ruh dan jasad, tentu susah juga kita akan membenarkannya.

Tetapi bilamana kita telah mengetahui dan mengenal sifat-sifat kekuasaan Allah dan lain-lainnya, gampanglah kita membenarkan sekalian apa yang Allah firmankan dalam Qur'an.

Akhirnya sekalian hal dan kejadian yang tadinya kita anggap mustahil, maka tidaklah lagi ia mustahil, malah semuanya itu, barang yang bisa jadi.

Jadi, kalau ada yang berkata dengan maksud sebagaimana yang saya terangkan itu, patutlah kita hargakan dan turut omongannya. Tetapi kalau orang itu maksudkan tahu dan kenal dengan arti betul-betul akan dzaat Allah, sebagaimana orang tahu dan kenal akan sesuatu barang, maka orang yang semacam inilah yang patut dikatakan matinya tersesat. Tersesatnya itu, lantaran ia mempunyai i'tiqad yang tidak ada dalam Agama dan yang tidak diidzinkan oleh Agama, karena walau dengan daya upaya apa jugapun kita berikhtiar, tentu ta' dapat kita tahu dan kenal dzaat Allah.

Hanya dapat kita tahu dan kenal Allah, dengan mempelajari sifat-sifatNya sahaja.

Lebih jauh, periksalah kitab At-Tauhied yang dikeluarkan oleh „Persatuan Islam” Bandung. A.K.

S E M B A H T U H A N .

S O A L : Terangkanlah maksud Ayat ini dengan seluas-luasnya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْغَبُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . (ق . البقرة ٢١)

Artinya : Hai manusia ! sembahlah Tuhan kamu Yang telah menjadikan kamu dan orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu terpelihara. (Q. Al-Baqarah 21)

J A W A B : Bahaya yang menanti manusia ada dua : bahaya dunia dan bahaya akhirat.

Ayat ini membayangkan satu perjanjian, bahwa orang-orang yang menyembah Allah, akan selamat daripada bahaya dunia dan akhirat.

Selamat dari bahaya yang pertama itu, ialah mendapat kemuliaan dan kesenangan di dunia, dan selamat dari bahaya akhirat itu, terlepas dari siksa neraka.

Menyembah Allah itu tidak lain melainkan mengerjakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Perintah Allah itu, ada dua bahagian : urusan 'ibadat dan urusan keduniaan.

Urusan 'ibadat itu, ta' boleh kita kerjakan, maupun 'ibadat yang wajib atau yang sunat, melainkan sebagaimana diterangkan dan diatur olehNya dan oleh RasulNya : ta' boleh kita bikin sendiri atau kita kurangi dan ta' boleh ubah cara-caranya.

Perkara-perkara 'ibadat itu, ialah seperti shalat, shaum, hajji, dan lain-lainnya.

Urusan keduniaan itu maupun wajibnya atau sunnatnya, kalau sudah diatur caranya oleh Allah atau RasulNya, hendaklah kita kerjakan menurut cara itu, seperti zakat, fithrah, potong tangan pencuri dan sebagainya.

Tetapi kalau belum diatur caranya, maka bolehlah kita kerjakan dengan cara yang kita atur sendiri, seperti menolong orang-orang yang susah, anak yatim, dan sebagainya, asal sahaja yang susah itu tertolong.

Adapun larangan Agama itu, ada di dalam urusan 'ibadat dan ada dalam urusan keduniaan.

Larangan dalam urusan 'ibadat itu, ialah sekalian macam 'ibadat yang tidak diperintah oleh Allah atau RasulNya. Tiap-tiap 'ibadat atau cara-caranya yang tidak diperintah atau diunjukkan Allah atau RasulNya itulah bid'ah dlalaalah.

Di sinilah duduknya Hadiets :

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (ح. ص. ر. مسلم وغيره)

Artinya : Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. (H.S.R. Muslim dan lainnya)

Larangan di dalam urusan keduniaan, ialah seperti mencuri, minum arak, berzina, berjudi, dan sebagainya.

Dua-dua larangan itu wajib kita jauhi.

Adapun perkara dunia yang tidak terlarang dan tidak diperintah itu, jaaiz ¹⁾ namanya, yaitu boleh kita kerjakan dan boleh kita tinggalkan.

Ringkasnya :

Di dalam urusan 'ibadat itu ada yang wajib dan ada yang sunnat.

Selain daripada itu, bid'ah semuanya, ya'ni haram dikerjakan.

Di urusan keduniaan ada yang wajib, ada yang sunnat, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang jaaiz.

Di antara perkara-perkara yang jaaiz ini :

1) Terkadang, lantaran salah satu sebab, masa, dan tempat, jadi wajib, seperti membikin senapan, meriam, kapal terbang dan sebagainya, lantaran di zaman ini satu kerajaan Islam tidak bisa mengalahkan musuhnya, kalau tidak mempunyai perabot-perabot seperti mereka atau lebih.

2) Terkadang jadi sunnat, kalau keperluannya tidak begitu keras, ya'ni dengan tidak adanya, kalau akan jadi bahaya buat kita, seperti kereta angin, auto, listrik dan sebagainya.

3) Terkadang jadi haram, jika menjadi madlarat yang berat buat kita, seperti mengisap rokok dan main voetbal buat setengah orang.

4) Terkadang jadi makruh, kalau bahayanya tidak merusak kita, seperti mengisap rokok dan main voetbal buat sebahagian lain.

Di dalam urusan keduniaan inilah ada bid'ah yang lima : wajib, haram, sunnat, makruh, dan jaaiz.

Disinilah duduknya sabda Rasulullah s.a.w. :

..... مِنْ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
..... وَمِنْ سُنَّةٍ سَيِّئَةٍ فَعَلَيْهِ وَزَرُّهَا وَزَرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Barangsiapa mengadakan satu cara yang baik, maka ia akan dapat ganjarannya dan sebanyak ganjaran orang-orang yang turut mengerjakannya dan barang siapa mengadakan satu cara yang jahat, maka ia akan jadi penanggung dosanya dan sebanyak dosa orang-orang yang turut mengerjakannya

(H.S.R. Muslim)

Tetapi dengan keliru, sebahagian dari 'ulama' masukkan urusan bid'ah di dalam urusan i'badat.

Ada orang bertanya : Kalau betul perjanjian Allah, bahwa keselamatan itu dengan sebab menurut perintahNya, maka mengapakah kita lihat orang-orang kafir yang tidak turut perintah Allah, dapat kemuliaan dan kesenangan ?

Kita jawab : Buat kita, Tuhan telah berjanji. Kalau kita turut perintah-perintahNya, tentu kita akan mulia.

Adapun orang-orang kafir itu, pemberian Allah kepadanya tidak dengan perjanjian. Jadi bukan pemberianNya yang tentu. Allah berbuat apa yang Ia suka.

Ada pertanyaan lagi : Mengapakah orang-orang Islam sekarang rata-rata terhina dan rendah, padahal mereka menyembah Allah ?

Jawab : Orang Islam sekarang umumnya shalat, shaum, zakat, hajji dan sebagainya, tetapi, kebanyakannya tidak dengan contoh Agama yang sebenarnya, dan urusan keduniaan, mereka lupakan, malah anggap, bahwa keduniaan ini, bukan hak orang Islam. A.H.

SALAM KEPADA ORANG KAFIR

S O A L : Bagaimanakah cara dan hukum orang Islam memberi salam kepada orang kafir ?

J A W A B : Hampir tiap-tiap agama dan bangsa, ada mempunyai cara sendiri-sendiri, untuk menghormat saudara atau kawannya yang baru ia ketemu.

Begitu juga Islam, tetapi cara yang diatur oleh Islam, ialah satu ucapan yang berupa do'a (salaam) ini, biasa kita ucapkan waktu bertemu dengan seorang, di mana sahaja adanya. Tetapi terhadap kepada orang yang bukan Islam, Nabi kita berkata :

لَا تَبْدُؤُا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ . (ح.ص. ر. مسلم)

Artinya : „Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan jangan kepada Nashara”. (H.S.R. Muslim)

Menurut Hadiets ini, tidak berarti, bahwa kalau orang kafir memberi salam kepada kita, boleh kita jawab salam mereka dengan salam Islam.

Tentang cara kita menjawab salam orang kafir itu, ada di-riwayatkan :

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص. قَالَوا النَّبِيُّ ص. : إِنْ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نُرَدُّ عَلَيْهِمْ ؟ قُيُودُوا : وَعَلَيْكُمْ . (ح.ص. ر. مسلم)

Artinya : Dari Anas, bahwa shahabat-shahabat Nabi s.a.w. pernah bertanya kepada Nabi : „Kalau ahli kitab memberi salam kepada kita, bagaimanakah kita mesti jawab kepada mereka ?”

Jawab Nabi : „Katakanlah : wa'alaikum” (H.S.R. Muslim)

Dan sabda Nabi s.a.w. :

إِنَّا سَلَّمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ . (ح.ص. ر. مسلم)

Artinya : „Apabila ahli Kitab memberi salam kepada kamu, hendaklah kamu jawab : „Wa 'alaikum'.

Arti wa'alaikum dalam dua Hadiets itu, ialah : „dan atas kamu”. Tentang maqshud „di atas kamu” itu, bermacam-macam pendapat 'ulama', tetapi semua itu, tidak beralasan. Hanya yang dapat kita terima, ialah pendapatan orang yang mengatakan, bahwa maqshudnya, supaya jangan dijawab salam mereka, dengan satu jawaban yang teruntuk buat orang Islam.

Larangan memberi salam kepada orang kafir itu, ditujukan kepada satu tempat, golongan atau kumpulan yang ada orang-orang kafir sahaja.

Adapun apabila berkumpul orang Muslim dengan orang kafir dalam satu majlis, dibenarkan kita memberi salam, sebagaimana diriwayatkan :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى . رَبَّ حِمَارًا حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ
أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، عَبْدَةُ الْأَوْشَانِ وَالْيَهُودِيُّهُمْ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي سَلُولٍ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
النَّبِيُّ صَلَّى . (ر.ص. البخاري) .

Artinya : Dari Usaamah bin Zaid, bahwa Nabi s.a.w. pernah menunggang keledai sampai melalui satu majlis, yang padanya ada orang-orang Islam dan orang-orang musyrik, penyembah berhala, dan (ada) orang-orang Yahudi, dan di antara mereka itu, ada pula 'Abdullah bin Ubai bin Salul ¹⁾ dan dalam majlis itu, ada 'Abdullah bin Rawaahah lalu Nabi s.a.w. memberi salam kepada mereka. (R.S. Bukhari)

Nabi memberi salam dalam majlis itu, sudah tentu ditujukan kepada orang-orang Islam sahaja, bukan kepada orang-orang kafir yang ada disitu. A.K.

WAJIBKAH SALAM ?

S O A L : Banyak kami dengar, bahwa orang memberi salam itu sunnah hukumnya dan menjawabnya fardlu. Apakah tuan-tuan setuju ?

¹⁾ Seorang munafiq.

J A W A B : Sabda Nabi s.a.w. :

اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَاطْعَمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
(ح.ح. ر. الترمذي)

Artinya : „Sembahlah akan Allah dan berilah makan (kepada orang-orang miskin) dan siarkanlah salaam, niscaya kamu akan masuk syurga dengan selamat” (H.H.R. Tirmidzi)

Perkata'an „siarkanlah salaam” itu, satu perintah. Tiap-tiap perintah, pada ashalnya menunjukkan kepada wajib. Maka menurut Hadiets ini, adalah memberi salam itu, hukumnya wajib. Tetapi wajibnya itu, terpalang dengan sabda-sabda Nabi di bawah ini :

.....أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟
أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ! (ح.ح. ر. الترمذي)

Artinya : „..... maukah aku unjukan kepada kamu satu pekerjaan yang mana jika kamu kerjakannya, kamu akan berkasih-kasihan ? (yaitu) : siarkanlah salaam di antara kamu”.

(H.H.R. Tirmidzi)

Dalam Hadiets ini dikatakan, bahwa salaam itu satu pekerjaan yang bisa mendatangkan shifat berkasih-kasihan, tetapi tidak ada perintah yang nyata-nyata.

Dan sabda Rasulullah s.a.w. :

.....وَابْخُلُ النَّاسَ مِنْ بَحْلِكَ بِالسَّلَامِ. (ح.ح. ر. الطبراني باسناد جيد)

Artinya : „..... dan sebakhil-bakhil manusia itu, ialah yang bakhil kepada salaam”.

(H.R. Thabarani dengan isnaad yang baik)

Dalam Hadiets ini, dikatakan, bahwa orang yang tidak suka memberi salam itu, ialah orang yang bakhil. Perkata'an „bakhil” ini, digunakan dan ditujukan kepada orang-orang yang tidak suka mengerjakan 'amal-'amal yang sunnat.

Jadi, dengan Hadiets ini, nyata bahwa memberi salam itu, hukumnya hanya „sunnat” sahaja.

Adapun menjawab salam, hukumnya itu „wajib” sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.

حَسْرَتُ نَجِيٍّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَكَاةُ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ
وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ. (ح.ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : „Lima perkara yang wajib bagi seorang Muslim terhadap kepada saudaranya : (yaitu) :

- 1) menjawab salaam,
- 2) mengucap „yarhamukallah” kepada orang yang bersin
- 3) mendatangi undangan,
- 4) melawat orang sakit, dan
- 5) mengikut jenazah”.

(H.S.R. Muslim)

Tetapi kalimah Tajibu yang di Hadiets ini, bisa juga diartikan dengan Tats-butu, ya'ni : Tetap
Jadi masih longgar.

Dalil yang tegas wajibnya ialah firman Allah :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ خَيْرًا فَأَحْسِنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا . (ق. النساء ٨٦)

Artinya : „Jika kau diberi salaam dengan satu salaam hendaklah kau jawab dengan cara yang lebih baik atau hendaklah kau balas dia”.

(Q. An-Nisaa 86)

ابوداود ٢ : ٣٢٦ الترغيب ٣ : ١٨٤ الترمذي ٨ : ٤٥
مجمع الزوائد ٨ : ٢٩ مسلم ٢ : ٣٣٨ ٧ : ١٦ . ١٩٦

A.K.

TABLIGH DI GEDONG BIOSKOP.

S O A L : Adakah harus dalam Agama Islam mengadakan rapat-rapat Agama dalam panggung bioskop dan seumpamanya, dimana dibacakan ayat-ayat Qur'an dan Hadiets ?

J A W A B : Buat bertabligh, Agama tidak tentukan tempat, dan tidak pula larang tempat itu dan ini.

Lantaran itu tidak ada halangan kita bertabligh di gedong bioskop atau bangsawan.

Buat shalat, memang Agama ada larang beberapa tempat, yaitu seperti : tempat mandi 'umum, atas qubur, dan lain-lainnya, sebagaimana tersebut di Hadiets-hadiets.

Ini kita terima dan tidak boleh kita bantah.

Adapun perkara yang tidak ada nash itu, ta' boleh kita beri hukum haram atau sebagainya.

„Tempat itu”, kata seorang failasuf, „tidak bisa”, mengubah perbuatan kita. Kalau bisa, tentulah orang yang berzina di satu gereja tidak berdosa lantaran tempat itu baik, dan tentulah pendeta yang bernasehat di kedai arak itu berdosa, lantaran tempat jahat”.

A.H.

P E M U D A .

S O A L : Hampir tiap-tiap kumpulan mengadakan bahagian pemuda, dan hampir semua kumpulan memberi karcis bewijs kepada ledennya. Adakah contoh dari Nabi atau Shahabatnya ?

J A W A B : Urusan kumpulan, mahupun „pemudanya” atau „Petua-nya”, perkara keduniaan. Biar ada contoh atau tidak, tidak terlarang kita mengadakannya dan memakai karcis.

Di dalam urusan semata-mata 'IBADAH, seperti shalat hajji, dan sebagainya, tidak boleh kita kerjakan kalau tidak diperintah atau dicontohkan oleh Nabi.

Adapun perkara KEDUNIAAN pada ashalnya, semua h a l a l dan boleh kita kerjakan, kecuali yang dilarang oleh Qur'an atau Hadiets, tidak boleh kita kerjakan ; dan apa-apa yang diwajibkan oleh Qur'an atau Hadiets, wajib kita kerjakan. Begitu lah tentang m a k r u h dan m u s t a h a b (sunnat).

Nikah dengan pakai surat, thalaq pakai catatan, ruju' pakai bewijs, naik spoor pakai karcis, menumpang kapal ke Mekkah pakai ticket, sekolah pakai bayaran, semua itu tidak dilarang, lantaran perkara KEDUNIAAN. A.H.

'ILMU MAGNETISME.

S O A L : Bagaimana pemandangan tuan tentang 'ilmu magnetisme, tidakkah berlawanan dengan Ayat :

..... وَمَا تَدْرِي هُنَّ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا . (ق. لقمان ٣٤)

Artinya : dan seseorang tidak bisa mengetahui apa yang akan ia usahakan besok (Q. Luqman 34).

J A W A B : 'Ilmu-'ilmu ghaib yang ada di muka bumi ini, terlampau banyak macamnya. Satu-satunya mempunyai jalan dan cara sendiri-sendiri buat dipelajarinya atau digunakannya. Nama dan rupanya bermacam-macam, tetapi sekalian itu, tidak terkeluar dari tiga pokok : 1) sehat badan, 2) teguh dan tetap kemahuan, dan 3) bersih dan kuat roh.

Oleh karena 'ilmu magnetisme halus dan tersembunyi tempat pengambilannya serta mempunyai tiga pokok itu, maka ada yang memasukkannya dalam bahagian 'ilmu ghaib. Begitu pula cabang dari 'ilmu magnetisme itu, seperti : 'ilmu mengirimkan fikiran, 'ilmu menghadlirkan roh, 'ilmu mengobati orang dengan kekuatan kemahuan, 'ilmu menidurkan orang, dan sebagainya itu, dinamakan 'ilmu ghaib.

Supaya dapat kita mendudukan sesuatu pada tempatnya serta mengetahui hukum masing-masing, cukuplah rasanya, jika di sini diterangkan dua macam 'ilmu sahaja, yaitu : 'ilmu sihir dan 'ilmu magnetisme.

S I H I R.

Perkataan sihir ini, ada mempunyai beberapa arti : 1) tiupan dan khayal-khayal (gambaran-gambaran) yang tidak ada haqeqatnya sama sekali, sebagaimana yang dikerjakan oleh kebanyakan tukang sulap, 2) sesuatu yang dihashilkan dengan pertolongan syaitan-syaitan dengan jalan merendah diri atau menyembah kepadanya, 3) tiap-tiap yang halus dan tersembunyi tempat pengambilannya. Dalam hal sihir ini, banyaklah orang-orang memberi pemandangan, ada yang mengatakan sihir ini, satu kelakuan menyalahi 'adat (khawáriq), ada yang berkata haram dituntut atau dipelajarinya, dan ada pula yang berkata patut seseorang mempelajarinya, supaya terhindar daripada tipu muslihat yang dilakukan oleh tukangny.

Sekarang marilah kita periksa pemandangan orang-orang itu :

K h a w á r i q.

Yang dinamakan khawáriq itu ialah kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak berulang-ulang.

Kalau sihir juga kita katakan masuk bilangan khawáriq, tentu kejadiannya tidak berulang-ulang, padahal buktinya sebaliknya dari itu, karena bisa dipelajari oleh tiap-tiap orang.

Lantaran itu, sihir bukan khawáriq, tetapi satu 'ilmu seperti 'ilmu yang lain-lainnya juga.

H a r a m. Orang yang mengatakan sihir haram itu, memang setuju dengan kemahuan Islam, lantaran 'ilmu sihir yang ada di tanah Arab, India, tanah Melayu dan di Indonesia sini, rata-rata mempunyai sifat yang membawa kepada kekufuran dan kemusyrikan. Sehingga oleh karena itu, berkatalah Ibnu Khaldun, seorang failasoo'f Islam yang kenamaan dalam abad ke-emasannya dahulu, begini :

..... وَرَبَاطَةُ السِّحْرِ كُلُّهَا إِثْمَاتٌ تَكُونُ بِالْتَّوَجُّدِ إِلَى الْأَفلاكِ وَالْكَوَاكِبِ
وَالْعَوَالِمِ الْعُلُويَّةِ وَالشَّيَاطِينِ بِأَنْوَاعِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ
وَالْتَّذَلُّ فِيهِ لِذَلِكَ وَخُضُوعُهُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَتُجُودُهُ وَالْوُجُوهَةُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ
(مقدمة ابن خلدون في السحر)

Artinya : dan memperaktekkan sihir itu semuanya, tidak lain, melainkan dengan (cara) menghadapkan diri kepada jalan peredaran bulan dan bintang, dan kepada bintang-bintang dan 'alam-'alam yang tinggi-tinggi dan (kepada) syaithan-syaithan dengan macam-macam cara penghormatan, 'ibadat, merendahkan dan menal'ukkan diri. Maka yang demikian itu, (ialah) menghadapkan diri kepada yang lain dari Allah, dan bersujud kepada selain dari Allah, sedang menghadapkan diri kepada selain dari Allah itu kufur. (Muqaddimah Ibnu Khaldun tentang sihir)

Selain daripada cara-caranya sudah begitu tidak baik, 'aqibat atau hashilnya pun kebanyakan tidak baik ; sering membawa perselisihan antara satu dengan yang lain, menceraikan antara laki dan isterinya, membinasakan orang dan lain-lain kejadian yang tidak baik, seperti membikin gila dan merusak fikiran seseorang.

Yang paling digemari oleh ahli sihir dalam pekerjaannya, ialah menawan hati orang-orang wanita supaya suka kepadanya atau kepada seseorang yang meminta tolong kepadanya, dengan tidak diperdulikannya, apakah wanita itu mempunyai laki atau tidak. Kebaikan buat masyarakat hidup kita, boleh dikatakan tidak ada, karena tidak ada orang bodoh yang bisa jadi pintar dengan sihir, dan tidak ada orang miskin yang bisa jadi kaya dengannya. Lantaran itu semua, maka Nabi ada berkata, sebagaimana yang diriwayatkan :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنٌ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرِ وَلَا قَاطِعٌ رَحِمٍ . (ر . ابن حبان في صحيحه)

Artinya : Dari Abi Musa Al-Asy'ari ia berkata : Telah bersabda Rasulullah s.a.w. : „Tidak akan masuk syurga orang yang tetap minum arak, dan tidak (akan masuk syurga) orang yang percaya kepada sihir, dan (tidak akan masuk syurga) orang yang memutuskan rahim ¹⁾. (R. Ibnu Hibban dalam Sahihnya)

H a l a l. Orang yang berpendapat , sihir ini halal, memandang bahwa sihir itu sebagai satu 'ilmu, sedang 'ilmu apa sahaja disuruh oleh Agama kita menuntutnya. Jadi, katanya sihir juga mesti kita tuntut, supaya bisa terhindar dari tipu-daya ahli-ahli sihir.

Pendapat seperti itu, perlu kita bicarakan.

Sihir sebagai satu 'ilmu itu, kita terima. Agama menyuruh kita menuntut 'ilmu itu pun kita akui. Tetapi, apakah Agama kita membenarkan kita mengerjakan perbuatan kufur atau syirik ?

¹⁾ Perhubungan keluwarga.

Sudah tentu tidak akan ada orang Islam mengatakan boleh. Jika demikian, patutkah dibolehkan orang mempelajari 'ilmu sihir, padahal di dalamnya penuh dengan syirik, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun itu ? Bukankah orang yang mempelajari 'ilmu sihir itu, berarti telah melakukan syirik ?

Dengan itu semua, tetaplah sihir itu, tidak boleh dipelajari dan di'amalkan.

Tidak sedikit jalan halal yang Allah telah kurniakan kepada kita, tetapi kitalah yang jarang mengetahuinya.

Dengan memperhatikan sedikit dari keterangan yang di bawah ini, dapatlah diketahui, bahwa supaya manusia bisa terse-lamat dari tipu-muslihat ahli sihir itu, tidak perlu kita tuntut 'ilmu sihir yang telah diharamkan oleh Allah.

M A G N E T I S M E.

Magneet artinya : Besi berani.

Magnetisme artinya : Kekuatan besi berani atau kekuatan ghaib (tersembunyi).

Menurut pemeriksaan ahli 'ilmu 'alam, ada dikatakan, bahwa 'alam ini penuh dengan kekuatan-kekuatan ghaib, sehingga tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan manusia pun ada mempunyai kekuatan atau magnetisme itu.

Dalam tiap-tiap urat halus yang ada di otak kita, dalam sekalian urat yang ada dalam badan dan pada tiap-tiap tetesan darah kita — alhasil di seluruh manusia — ada tersimpan magnetisme.

Magnetisme inilah yang jadi salah satu daripada alat-alat yang menyebabkan manusia hidup. Kalau tidak ada kekuatan itu, manusia tidak akan hidup, sebagaimana, kalau tidak ada darah dalam badannya, ia akan mati.

Timbulnya magnetisme dalam badan manusia itu, ialah karena bekerjanya atau Bergeraknya electriciteit kehidupan yang ada pada manusia.

Maka untuk membangunkan dan mengumpulkan electriciteit kehidupan, supaya bisa jadi satu kekuatan magnetisme yang berpengaruh, telah diadakan orang beberapa macam pelajaran.

Pelajaran-pelajaran yang diatur itu, hampir semuanya berupa gerakan (sport), seperti : cara bernafas, cara duduk, cara menyatukan fikiran kesatu jurusan dan lain-lainnya.

Di antara beberapa cara itu, boleh kita tetapkan, tidak ada yang sama shifat-shifatnya dengan pelajaran sihir dan tidak ada yang akan membawa kepada kufur atau syirik, karena di

dalam mempelajarinya, tidak ada kita tujukan kepercayaan kita atau sembahkan kita kepada sesuatu makhluk atau syaithan. Semua cara dan aturan pelajarannya itu, bisa diterima oleh 'akal kita.

Oleh karena itu, 'ilmu magnetisme ini, serta cabang-cabangnya, sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, tidak bisa dikatakan sama dengan sihir yang telah diharamkan itu. Adalah ia sebagai satu 'ilmu yang biasa, yang halal bagi manusia.

Sekedar ini, cukuplah rasanya, buat mengetahui pokok-pokok 'ilmu magnetisme.

Dengan keterangan-keterangan yang singkat itu, dapatlah kita bedakan antara 'ilmu sihir dengan magnetisme.

Sekarang - lantaran 'ilmu magnetisme ini jadi pokok pertanyaannya - perlu kita mengetahui pekerjaan atau hashil dari 'ilmu ini.

Bagi orang yang sudah mempunyai 'ilmu ini, dengan menu-rut beberapa syarathnya lagi, bisa ia hasilkan makshud-makshudnya, seperti sembuhkan sebahagian penyakit dengan tidak pakai obat, panggil orang dengan perantaraan kemahuannya, tidurkan orang dan perintah kepadanya buat menceritakan hal-halnya, dan bisa juga ia mengetahui hal-hal yang akan datang, walaupun tidak semuanya akan betul, dan banyak lagi yang aneh-aneh yang bisa dilakukan dengan perantaraan 'ilmu ini.

Maka, kalau dengan 'ilmu magnetisme atau dengan lain-lain jalan, seseorang bisa tahu yang ghaib-ghaib dan bisa menetapkan apa yang ia akan usahakan besok, tidaklah dapat dikatakan berlawanan dengan Ayat yang tersebut dalam pertanyaan itu, karena ghaib yang bisa diketahui oleh 'ilmu magnetisme itu, tidak sama dengan ghaib yang dimaqshudkan oleh Ayat tersebut.

Buat menjelaskan itu, baiklah kita ketahui, bahwa yang dinamakan ghaib itu, ada dua macam.

Yang pertama, ghaib idlaafie, yaitu hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak didapati oleh kebanyakan orang, tetapi bisa dicapai oleh tiap-tiap yang mengerti jalan dan aturannya. Yang kedua, ghaib haqieqie, yaitu hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diketahui oleh satu pun makhluk, selain dari Allah, baik malaa-ikat-malaa-ikat ataupun rasul-rasul, tidak bisa dan tidak akan mengetahuinya, kalau tidak diberi tahu oleh-Nya, karena semua haqeqat itu, tersimpan pada Allah dan tidak terdapat dalam 'alam.

Jadi, yang dimaqshudkan oleh Ayat : „dan seseorang tidak bisa mengetahui apa yang ia akan usahakan besok” itu, ialah bahwa seseorang tidak bisa mengetahui haqeqat dari usahanya atau buah dari pekerjaannya besok.

Oleh karena haqeqat ini, tidak bisa diketahui dan tidak ada wujudnya dalam 'alam, maka ta' dapat diumpamakan dia.

Sekali lagi saya ulangkan, bahwa 'ilmu magnetisme dan sebagainya itu, sekali-kali tidak berlawanan atau bertentangan dengan Ayat yang dalam pertanyaan itu.

Buat melanjutkan pemandangan dalam hal ini, periksalah :

المنازل ١٩ : ٥٨٩	مفردات الراغب ٢٢٤	المجواهر ١ : ٨٦
المنازل ٢٢ : ٣٠٦	دعوة الرسل ١٨٣	الشوكاني ١ : ١٠١
المنازل ٢٥ : ١٧	المنازل ٧ : ٥٧، ٦٣٨	محمد عبد الله ٤٥ : ٩٤
	المنازل ١٨ : ٨١٥	فتح الباري ١ : ١٧٢

A.Q.

K E B I R I

S O A L : Apa hukumnya orang berkebiri, dan kalau perlu untuk menjaga keturunan, supaya tidak rusak, bolehkah berkebiri ? Dan bagaimanakah pula hukum mengebiri binatang-binatang ?

J A W A B : Kebiri itu, ialah memotong atau mengeluarkan buah kemaluan, memotong kemaluan atau berbuat sesuatu untuk menghilangkan syahwat kepada wanita. Orang yang suka berkebiri itu mempunyai beberapa maqshud : ada yang karena tidak mau kahwin, supaya bisa tetap beribadat, ada yang karena tidak mau berketurunan, dan ada yang takut kahwin karena kemiskinan dan sebagainya. Berkenaan dengan hal kebiri ini, ada beberapa sabda Nabi s.a.w. dan Riwayat, sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَنْ يَتَبَدَّلَ فَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص. وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْصَصْتَنَا. (ر.ص. البخاري ومسلم والنسائي)

Artinya : Telah berkata Sa'ad bin Abi Waqqaash : „Ustman bin Mazh'un bermaqshud tidak mau kahwin (buat selama-lamanya), tetapi Rasulullah s.a.w. melarang dia. Kalau sekiranya Rasulullah s.a.w. idzinkan yang demikian itu baginya, tentu kami berkebiri”.

(H.S. Bukhari, Muslim dan Nasaa-i)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَجُلًا يَشُقُّ عَلَى الْعَرُوبَةِ فَأَذِنَ لِي فِي الْخِصَاءِ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصَّيَامِ. (ر. الطبراني)

Artinya : Dari Utsman bin Mazh'un, ia berkata : „Yaa Rasulallah ! Sesungguhnya saya ini, seorang yang tidak kuat duduk dalam kebujangan. Oleh karena itu, idzinkanlah saya berkebiri”.
Nabi jawab : „Tidak boleh, tetapi hendaklah engkau shaum”.

(R. Thabarani)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ قَدْ خَشِيتُ عَلَى فَرْصِي الْعَنَتَ
وَلَا أَجِدُ طَوْلًا أَنْزَوِجَ النِّسَاءَ أَفَأَخْضِصِي؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.
حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْعِلْمُ بِمَا نَتَ لَاقٍ
فَأَخْضِصْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعُ . (ح. ص. ر. البخاري والنسائي)

Artinya : Berkata Abu Hurairah : „Yaa Rasulallah ! saya ini seorang muda, saya takut diri saya berdosa, tetapi saya tidak mampu berkahwin dengan wanita. Oleh karena itu, bolehkah saya berkebiri ?” Maka Nabi s.a.w. berpaling daripadanya, sehingga ia bertanya tiga kali. Kemudian Nabi berkata : „Yaa Abaa Hurairah telah tertulis apa yang engkau akan dapat. Lantaran itu, berkebirilah atau tinggalkan”.

(H.S.R. Bukhari dan Nasaa-i)

Perkataan Nabi kepada Abi Hurairah : „Berkebirilah” itu, bukan satu suruhan, tetapi buat menakutkan. Nabi ucapkan itu dengan marah, karena berulang-ulang Abu Hurairah bertanya kepadanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَعْرِضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا:
الْأَخْضِصِي؟ فَهَنَّا عَنْ ذَلِكَ. (ص. ر. البخاري)

Artinya : Dari Abdullah, ia berkata : „Kami pernah berpe-
rang bersama Nabi s.a.w., padahal tidak ada wanita bersama ka-
mi, maka kami bertanya : „Bolehkah kita berkebiri ?” Maka
Nabi larang dari yang demikian itu”. (S.R. Bukhari)

Dari keterangan-keterangan itu, dan dari beberapa Hadiets dan Riwayat lagi yang tidak tersebut di sini, nyatalah kepada kita, bahwa Agama melarang seseorang berkebiri, maupun karena tidak mau kahwin lantaran kemiskinan, atau mau ber'ibadat terus, ataupun karena tidak mau keturunan.

Tetapi di balik itu, sebagai ganti dari kebiri, Agama suruh kita bershaum, buat menahan syahwat, sebagaimana yang tersebut dalam Hadiets No. 2 dan dari sabdanya :

خَصَاءُ أُمَّتِي الصَّيَامُ وَالْقِيَامُ. (ح. ح. ر. احمد والطبراني)

Artinya : „Kebiri ummatku itu, ialah shaum dan shalat”.
(H.H.R. Ahmad dan Thabarani)

Maqshudnya : Shaum sambil mengurangkan makan, dan shalat yang betul dan khusyu' itu, tidak beda dengan berkebiri, dalam menahan syahwat.

Kalau kita fikirkan pula, adalah shaum itu, lebih baik dari pada berkebiri, karena shaum bisa menahan nafsu, tetapi dapat dihidupkannya kembali bilamana perlu, sedangkan kebiri menghilangkan kekuatan atau nafsu sama sekali.

Sekarang berkebiri untuk menjaga keturunan.

Menurut peperiksaan beberapa ahlinya, ada dikatakan, bahwa penzina dan peminum arak, dapat membawa keturunan yang tidak baik. Peminum arak, jika mendapat anak, anak itu, sering akan menjadi peminum arak pula. Demikianlah seterusnya, yang akhirnya dapat membawa kerusakan bagi masyarakat hidup. Bagi orang-orang ini, jika memang dirasa perlu, boleh diberi obat atau suntikan supaya tidak dapat turunan, karena menjaga kerusakan yang bakal terbit itu, memang diperintah oleh Agama. Kalau tidak, berarti kita membiarkan adanya kekalutan dan kerusakan.

Hal ini tentu tidak bisa kejadian di negeri Islam yang melakukan hukum Islam, hanya bisa berlaku di negeri-negeri yang membolehkan orang minum arak yang ijma' 'ulama' dunia dan akhirat tentang jeleknya.

Terhadap kepada binatang-binatang, Agama kita hanya ada membenarkan memakannya dan menggunakannya untuk beberapa keperluan, seperti menarik dan tunggangan.

Selain dari itu, seperti mengurung, memukul, mengadukan binatang dan lain-lain macam siksaan, dilarang keras oleh Agama.

Tentang binatang-binatang, ada 'ulama' berkata haram mengebiri sekalian binatang yang tidak dimakan, dan boleh dikebiri binatang yang dimakan. Yang boleh dikebiri itu, ialah yang kecilnya.

Pendapat membedakan antara yang boleh dimakan dan yang tidak itu, tidak ada kami dapati keterangannya dari Hadiets atau Riwayat, hanya ada diriwayatkan begini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . عَنْ إِيْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ . (ر. احمد)

Artinya : Dari Ibnu 'Umar, ia berkata : Rasulullah s.a.w. telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. (R.Ahmad)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . نَهَى عَنْ مَكْرِ الرُّوحِ وَعَنْ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ
نَهْيًا شَدِيدًا . (ر . البزار باسناد صحيح)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbaas, bahwa Nabi s.a.w. telah melarang mengurung yang ber-roh dan (melarang) mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. (R. Al-Bazzar)

Dengan dua riwayat itu serta beberapa riwayat lagi oleh Baihaqi dan Haakim, terang tidak boleh mengebiri binatang-binatang, maupun yang halal atau haram, kecil atau besar karena dalam riwayat-riwayat ini tidak ada dibeda-bedakan, sedang keaniaya'an telah nyata.

Muslim 1 : 534, An Nail 6 : 85, An Nasái 6 : 58, An Nail 8 : 72, Al Bukhari 6 : 53, Fathul Bári 9 : 92, Al Bukhari 7 : 4, Fathul Bári 8 : 191, Zarqani 4 : 175, Al Muhala 9 : 440. A.K.

————— TUJUH LANGIT

S O A L : Dalam Al-Baqarah, ayat 22, langit itu, artinya atap, dalam surah Nuh, ayat 15, artinya „lapisan” dan menurut ‘ilmu falak 7 bintang.

Bagaimanakah duduknya perkara ?

J A W A B : Ayat Al-Baqarah 22 itu, bunyinya :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً... (ق. البقرة ٢٢)

Artinya : (Tuhan) Yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai „pendirian”.

Dan Surah Nuh, ayat 15 itu, bunyinya :

الَّذِينَ رَأَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا . (ق. نوح ١٥)

Artinya : Tidakkah kamu lihat (fikirkan), bagaimana Allah jadikan tujuh langit sebagai „l a p i s a n”

Dalam Ayat pertama, Tuhan katakan, Ia jadikan langit sebagai p e n d i r i a n , di Ayat kedua sebagai l a p i s a n , dan di surah Al-Anbiaa', Ayat 32 sebagai a t a p .

Omongan ini, tidak beda dengan orang bilang : „Diadakan kertas buat mencitak buku”, dan dilain kali ia berkata : „Diadakan kertas buat bungkusannya”.

Dalam omongan ini, yang menjadi pokok pembicara'an, ialah „kertas”. Jadi yang perlu kita ketahui : „Apa dia kertas” itu. Begitu juga pertanyaan tersebut. Yang jadi urusan di situ, ialah „Langit”. Jadi yang perlu kita periksa lebih dahulu : „Apa dia langit”.

Yang dinamakan „Langit” dalam bahasa 'Arab, ialah tiap-tiap yang ada di atas kita atau di fihak atas.

„Langit” yang dimaqshudkan oleh beberapa Ayat Qur'an, pada ashalnya, tidak lain melainkan „asap”, sebagaimana firman Tuhan sesudah Ia jadikan bumi :

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهوَ دُخَانٌ . (ف . حم ١١)

Artinya : „Kemudian Ia bersemayam di langit, padahal ia „asap” ¹⁾. (Q. Haa-Miem 11)

Di faham dari Ayat ini bahwa „langit” itu, mula-mula sekali „asap”. Lalu dari „asap” inilah Tuhan jadikan „tujuh langit”.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . (ق . البقرة ٢٩)

Artinya : „Ialah yang telah jadikan bagi kamu apa yang ada di bumi semuanya, dan Ia bersemayam di atas „asap” ¹⁾ lalu Ia jadikan dari „asap” itu, tujuh langit. (Q. Al- Baqarah 29)

Maka menurut peperiksa'an ahli falak, yang ditujukan dengan „langit” dalam Ayat ini, tidak lain melainkan „bintang”. Dan „tujuh langit” yang dimaqshudkan oleh Ayat itu dan lain-lainnya, ialah : tujuh bintang yang besar-besar yang beredar”. Dalam Qur'an banyak tersebut tujuh langit (bintang). Dengan perkataan tujuh, tidak berarti bintang yang dijadikan oleh Tuhan hanya tujuh sahaja. Tambahan pula perkataan „tujuh” dalam bahasa 'Arab, sering menunjukkan kepada banyak.

Ringkasnya : „Tujuh langit” itu, maqsudnya „tujuh bintang”. Dengan ini, nyata sama apa yang dikatakan oleh Qur'an dengan pendapat-pendapat ahli falak. A.K.

DARI HAL SIKAT GIGI BULU BABI.

Selain dari tersiar omongan tentang sikat gigi dari bulu babi, saya terima juga surat-surat menanyakan mas-alah itu.

1) Ada orang artikan : „Kemudian Ia tujuan iraadatNya ke Langit, padahal ia asap”.

Di sini saya hendak terangkan sedikit menurut madzhab-madzhab, kemudian akan saya terangkan pendapat saya.

Tersebut dalam kitab „Bidaayatul-Mujtahid” juz’ 1 kaca 71, bahwa ‘ulama’ berselisihan tentang tulang bangkai dan rambutnya (atau bulunya).

Imam Syafi’ie berpendapat, bahwa tulang dan bulu dari bangkai itu, hukumnya sama dengan bangkai.

Imam Hanafi berpendapat, bahwa kedua-duanya itu bukan bangkai. Imam Malik berpendapat, bahwa tulang itu bangkai, tetapi rambut (atau bulu) tidak.

Dari omongan imam-imam itu kita dapat tahu, bahwa bulu atau rambut ada yang pandang sebagai najis dan ada yang tidak.

Menurut pendapat saya, bahwa di dalam Hadiets-hadiets tidak diterangkan dari hal rambut atau bulu.

Oleh sebab itu, maka tulang dan rambut (atau bulu) dari binatang halal yang disembelih itu, halal kita pakai, gunakan, makan, dan sebagainya.

Tulang dan gigi dari binatang yang haram dimakan, atau dari bangkai itu, haram kita makan tetapi tidak ada alasan buat menjiskannya. Jadi, boleh kita pakai tulang atau gigi bangkai atau binatang yang haram, buat segala keperluan, seperti: sendok, pengorek gigi, dan sebagainya, ashal sahaja tulang itu sudah kering betul dan tidak ada dzat yang berpisah daripadanya apabila direndam.

Tulang ini pada pandangan saya sama dengan kulit bangkai yang Rasulullah suruh kita gunakan buat jadi tempat air dan sebagainya, apabila sudah disamak.

Samak itu gunanya ialah buat mematikan kulit, supaya tidak ada apa-apa yang berpisah daripadanya kalau direndam.

Adapun rambut atau bulu dari binatang yang haram, atau dari bangkai, tidak ada alasan buat menjiskannya, sedang ia lebih bersih daripada kulit, karena kulit itu kalau direndam, walaupun tidak ada yang berpisah daripadanya ke-air, tetapi masih „bisa jadi”, tetapi rambut dan bulu tidak dikhuatiri apa-apa. Oleh sebab itu sekalian, maka pada pandangan saya, tidak ada halangan kita memakai sikat gigi yang dikatakan dari bulu atau rambut babi atau lainnya.

Dahulu pernah saya beri fatwaa, bahwa daging babi tidak haram dipegang, cuma haram dimakan, dan ada pula saya beri fatwaa, bahwa kulit babi kalau sudah disamak, hukumnya suci sama dengan kulit bangkai jadi suci, buat dipakai apabila sudah disamak. Sekarang saya membolehkan sikat gigi dari rambut atau bulu babi.

Kalau ada alasan yang kuat menyalahi pendapat saya itu, dengan segala senang hati saya akan ruju'. A.H.

ANAK MUSYRIK.

Masalah yang semacam ini, sudah diterangkan dalam kitab Soal Jawab ke III : 1022 dengan judul : „Anak kafir dipelihara oleh orang Islam”.

Di situ ada dibawakan satu Hadiets dengan keterangannya sekali. Bagi yang memperhatikannya benar-benar, rasanya cukuplah buat menunjukkan, bahwa anak orang kafir atau orang musyrik itu, masuk bilangan anak-anak bersih dan suci, yang tidak ada dosanya, sama dengan anak-anak orang Islam.

Kemudian ada yang majukan permintaan supaya dibawakan beberapa keterangan yang lain. Buat memenuhi itu, di bawah ini, saya terangkan lebih dahulu pendapat-pendapat 'ulama'-'ulama' yang kira-kira ada delapan macam banyaknya. Sesudah itu, nanti dapat kita ketahui, bahwa yang benar sekali, ialah yang menetapkan mereka masuk syurga.

YANG PERTAMA.

Fihak ini berkata, bahwa urusan anak musyrik masuk syurga atau neraka itu, terserah kepada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Alasannya dari sabda Nabi s.a.w. :

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَلَيْسَ كَرِهَ
فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . (ح. ص. ر. مسلم)

(1) Artinya : Tidak ada seorang anakpun, melainkan diperanakkan di atas kesucian, tetapi ibu-bapaknya lah yang me-yahudikannya dan menasranikan dia dan memusyrikkan dia. Maka bertanya orang laki-laki : „Ya Rasulallah ! bagaimanakah hukum tuan kalau anak itu mati sebelum kejadian itu ? (didikan ibu-bapanya). Jawab Nabi : „Allah lebih mengetahui apa yang mereka telah kerjakan”. (H.S.R. Muslim)

Yang menjadi alasan fihak ini, ialah jawaban Nabi : „Allah lebih mengetahui apa yang mereka telah kerjakan”.

Ini menunjukkan urusan anak musyrik yang mati sebelum baligh terserah kepada kebijaksanaan Allah, di mana mesti ditempatkannya.

YANG KEDUA.

Fihak ini berpendapat, bahwa tiap-tiap anak mengikut kepada bapanya. Kalau bapanya Islam, tentu ia masuk syurga, dan kalau bapanya musyrik, tentu ia masuk neraka.

Alasannya riwayat :

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ
وَسُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
مَا يَعْمَلُونَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ. (ح. ر. أبو يعلى)

(2) Artinya : Dari Baraa', ia berkata : Ada orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dari hal anak-anak orang Muslim. Jawab Nabi : „Mereka bersama bapa-bapa mereka”. Dan ditanya Nabi tentang anak orang musyrik, maka jawab Nabi : „Mereka bersama bapa-bapa mereka”. Lalu ada yang berkata : „Yaa Rasulullah ! Apa 'amal mereka ?” Jawab Nabi : „Allah lebih mengetahui keadaan mereka”. (H.R. Abu Ya'laa)

YANG KETIGA.

Fihak ini berpendapat, bahwa anak-anak orang musyrik, bertempat antara syurga dengan neraka, lantaran mereka tidak berbuat kebaikan yang menyebabkan mereka dimasukkan dalam syurga, dan mereka tidak berbuat kejahatan yang menyebabkan mereka dimasukkan dalam neraka.

Alasannya riwayat :

عَنْ يَزِيدَ قَالَ: قُلْنَا لِأَنَسٍ: يَا أَبَا حَازِمَةَ! مَا تَقُولُ فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ؟
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمْ تَكُنْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ فَيُعَاقَبُوا بِهَا فَيَكُونُوا
مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَسَنَاتٌ فَيَجَازُوا بِهَا فَيَكُونُوا مِنْ مَوْلَى
أَهْلِ الْجَنَّةِ. (ح. ر. أبو داود الطيالسي)

(3) Artinya : Dari Yazied, ia berkata : Kami pernah bertanya kepada Anas : „Yaa Abaa Hamzah ! Bagaimanakah pendapat tuan tentang anak-anak musyrik ?” Jawabnya : Telah bersabda Rasulullah s.a.w. : „Tidak ada bagi mereka kejahatan yang menyebabkan mereka disiksa, lalu menjadi ahli neraka ; dan tidak ada bagi mereka kebaikan yang menyebabkan mereka di ganjar, lalu jadi raja-raja ahli syurga.

(H.R. Abu Dawud Ath-thayaalisi)

YANG KEEMPAT.

Fihak ini berpendapat, bahwa anak-anak orang musyrik, kalau mati sebelum baligh, maka mereka jadi hamba-hamba ahli syurga.

Alasannya riwayat :

عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ :
هُمُ خُدَمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (ح. ر. الطبراني)

(4) Artinya : Dari Samurah, ia berkata : Kami pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dari hal anak-anak orang musyrik. Maka jawab Nabi : „Mereka jadi hamba-hamba ahli syurga”.
(H.R. Thabaraani)

YANG KELIMA.

Fihak ini berpendapat, bahwa anak-anak akan diuji nanti di akhirat, yaitu akan disediakan neraka bagi mereka. Barangsiapa yang berani masuk, akan merasa dingin dan selamat, dan barangsiapa yang tidak berani masuk, akan di'adzab. Alasannya sabda Nabi s.a.w. :

الْهَالِكُ فِي الْفِتْرَةِ وَالْعَتُوَّةُ وَالْمَوْلُودُ : يَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْفِتْرَةِ : لَمْ يَأْتِنِي كِتَابٌ . وَيَقُولُ الْمَعْتُوَّةُ : رَبِّ لَمْ تَجْعَلْ لِي عَقْلاً أَغْفِلُ بِهِ خَيْرًا وَلَا شَرًّا . وَيَقُولُ الْمَوْلُودُ : رَبِّ لَمْ أَدْرِكِ الْعَقْلَ . فَنُفِعَ لَهُمْ نَارًا . فَيَقَالُ لَهُمْ : رُدُّوْهَا ! قَالَ : فَيَرُدُّوْهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ سَعِيدًا لَوَادَرَكَ الْعَمَلُ وَيُمْسِكُ عَنْهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ شَرِيًّا لَوَادَرَكَ الْعَمَلُ فَيَقُولُ : إِيَّايَ عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ لَوَأْنُ رُسُلِي أَتَنْكُمُ ؟ (ح. ر. البرار)

(5) Artinya : Orang yang mati di zaman keputusan wahyu dan orang gila dan anak-anak : Akan berkata orang yang mati di zaman keputusan wahyu : „Tidak datang kepadaku kitab” (hukum-hukum Agama); dan berkata orang gila : „Hai Tuhanku ! Engkau tidak adakan bagiku 'aql yang aku bisa berfikir dengannya akan kebaikan dan kejahatan” ; dan berkata pula anak-anak : „Hai Tuhanku ! Aku belum baligh”. Lalu disediakan bagi mereka api ; sesudah itu, dikatakan kepada mereka : „Masuklah kedalam api itu”. Nabi bersabda : Maka akan masuk ke dalam api itu, siapa-siapa yang beruntung pada pengetahuan Allah, apabila ia ber'amal, dan akan tertahan daripadanya (melintasi api) itu, siapa-siapa yang celaka pada pengetahuan Allah, apabila ia ber'amal. Kemudian Allah akan berkata (kepada yang celaka) : „KepadaKU kamu telah durhaka. Bagaimana-kah pula (lagi), jikalau utusan-utusanKU datang kepada kamu ?”
(H.R. Bazaar)

YANG KE ENAM.

Fihak ini berpendapat, bahwa anak-anak orang musyrik masuk neraka. Alasannya ;

عَنْ عَائِشَةَ : سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ وَلَدَيْنِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ وَعَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ : فِي النَّارِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ يُدْرِكُوا الْأَعْمَالُ قَالَ : رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ لَوْ شِئْتَ أَسْمَعْتِكَ تَصَاعِيَهُمْ فِي النَّارِ .
(أ. ح. ر. أحمد)

(6) Artinya : Dari 'Aaisyah, ia pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang anak-anak orang Islam. Nabi jawab : „(Mereka) dalam syurga”, dan ia bertanya tentang anak-anak orang musyrik. Nabi jawab : „(Mereka) dalam neraka”. Maka aku bertanya (kata 'Aaisyah) : „Yaa Rasulullah ! Bukankah anak-anak musyrik itu tidak mengerjakan (kejahatan) ?” Jawab Nabi : „Tuhanmu lebih mengetahui apa yang mereka telah kerjakan. Kalau engkau mahu aku bisa mendengarkan kepadamu teriakan mereka dalam neraka”.
(H.R. Ahmad)

Dan :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ خَدِيجَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ وَلَدَيْنِ هَما نَافِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ : هُمَا فِي النَّارِ قَالَ : فَلَسَّارَا إِلَى الْكَرَاهِيَّةِ فِي وَجْهِهَا فَقَالَ هَما : لَوْ رَأَيْتُ مَكَانَهُمَا لَا بَغْضَنِيهِمَا . قَالَتْ : فَوَلَدِي مِنْكَ ؟ قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ .
(أ. ح. ر. عبدالله بن أحمد)

(7) Artinya : Dari 'Ali, ia berkata : Khadiejah pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. darihal dua anaknya yang mati pada zaman Jahiliyah. Maka Nabi jawab : „Dua-duanya dalam neraka”. 'Ali berkata pula : „Tatkala Nabi lihat ketidaan senang di muka Khadiejah, maka beliau bersabda : „Kalau engkau lihat tempat dua-dua anakmu itu, tentu engkau akan marahi dua-duanya” Khadiejah bertanya lagi : „Bagaimanakah anakku yang dari engkau ?” Sabdanya : „Sesungguhnya orang-orang Mu'min dan anak-anak mereka dalam syurga, dan sesungguhnya orang-orang musyrik dan anak-anak mereka dalam neraka”.

(H.R. 'Abdullah bin Ahmad)

YANG KETUJUH.

Fihak ini, tidak memutuskan mereka masuk neraka dan tidak pula menetapkan mereka masuk syurga.

Alasannya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سُرِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِذْ أَخْلَقَهُمْ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . (ح. ص. ر. البخاري)

(8) Artinya : Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Ada orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. darihal anak-anak orang musyrik. Maka jawab Nabi : „Allah apabila menjadikan mereka, Ia lebih mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan”. (H.S.R. Bukhari)

Fihak ini berpendirian sebagai tersebut di atas, lantaran memahami dari jawaban Nabi : „Allah apabila menjadikan mereka, Ia lebih mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan”.

Jawaban ini menunjukkan Nabi sendiri tidak tahu, bagaimana keadaan mereka. Kalau Nabi, seorang pembawa Agama sudah tidak dapat memberi keputusan dalam urusan ini, tentu kita yang menjadi pengikutnya, lebih-lebih pula tidak bisa tahu perkara ghaib itu. Apalagi akan memberi keputusan menurut semata-mata fikiran, tentu kita tidak berhaq.

Oleh karena itu, fihak ini tawaqquf sahaja, ya'ni tidak memberi pandangan atau keputusan apa-apa.

Pemerdapat ini, hampir sama dengan anggapan fihak pertama.

YANG KEDELAPAN.

Fihak ini, dengan beberapa Hadiets yang shah dan terang-terang menetapkan bahwa anak-anak orang musyrik yang belum baligh, matinya masuk syorga, sama dengan anak-anak orang Islam.

Sebelum membawa alasan-alasannya, fihak ini menerangkan cacat-cacat dalam keterangan-keterangan yang dibawa oleh tujuh golongan tersebut, buat menunjukkan, bahwa dalil-dalil mereka tidak bisa dijadikan ketetapan :

- a. keterangan (2) yang diriwayatkan oleh Abu Ya'laa, tidak shah, lantaran dalam sanadnya (jalan Hadiets) ada seorang yang bernama 'Abdullah bin Dawud. Dia ini, dilemahkan oleh beberapa ahli Hadiets, di antaranya Imam Bukhari dan Nasaa-i. (Lihat Miezaanul-'Itidaal 2 : 34).
- b. keterangan (3) yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Tha-yaalisi, tidak shah, lantaran dalam sanadnya ada seorang bernama Yazied bin Abaan. Kata Nasaa-i dan lain-lainnya : dia itu matruk (tidak boleh dipakai). Dan macam-macam lagi celaan 'ulama' terhadap Yazied. (Lihat M. 'I. 3 : 308).

- c. keterangan (4) yang diriwayatkan oleh Thabaraani, tidak shah, lantaran dalam sanadnya ada seorang yang bernama 'Iesaa bin Syu'aib. Berkata Ibnu Hibbaan : „Dia sering salah dalam meriwayatkan Hadiets; hingga kesalahannya meliwati batas” (Lihat M. 'I. 2 : 312).
- d. keterangan (5) yang diriwayatkan oleh Bazaar, tidak shah, lantaran dalam sanadnya ada seorang bernama Fudlail bin Marzuq. Dia ini dilemahkan oleh beberapa ahli Hadiets (Lihat M. 'I. 2 : 335).
- e. keterangan (6) yang diriwayatkan oleh Ahmad, tidak shah, lantaran sanadnya ada seorang yang bernama Abu 'Uqail. Dia ini matruk. (Lihat Ibnu Katsier 5 : 165).
- f. keterangan (7) yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad, tidak shah, lantaran dalam sanadnya ada seorang yang bernama Muhammad bin 'Utsman. Dia itu majhul (tidak diketahui oleh ahli Hadiets) (Lihat M. I. 3 : 101).

Alhasil keterangan No. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. tidak bisa dijadikan hujjah buat menetapkan satu-satu pendirian. Dengan ini, tertolaklah sekalian pendapat itu.

Sekarang tinggal keterangan (1) yang diriwayatkan oleh Muslim dan keterangan (8) yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Dua-dua Hadiets ini shah, dan maqshudnyapun hampir sama.

Dalam keterangan (1) dan (8). Nabi bersabda : „Allah lebih mengetahui apa yang anak-anak itu kerjakan”. Perkataan ini, tidak menunjukkan, bahwa mereka tidak masuk syurga, karena dipermulaan keterangan (1) Rasulullah berkata, bahwa „tiap-tiap anak, diperanakan atas kesucian”, ya'ni bersih dari dosa, sedangkan orang yang bersih dari dosa, tempatnya tidak lain, melainkan di „syurga”.

Dengan ini, tertolaklah pendapat fihak pertama dan ketujuh. Fihak kedelapan ini, sebagaimana sudah diterangkan di atas, berpendirian, bahwa tiap-tiap anak, maupun anak Islam atau anak orang musyrik, masuk „syurga”. Alasannya, ialah sabda Nabi s.a.w. :

مَنْ مَوْلِدٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
كَمَا نَسَجَ الْبَيْتَةُ بِرَبِّمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونُ فِي مَا مِنْ جَدْعَاءَ
(ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

(9) Artinya : „Tidak seorang anakpun, melainkan diperanakan dia atas kesucian tetapi ibu-bapanyalah yang me-yahudikan dia atau me-nasranikan dia atau me-majusikan dia, sebagaimana

binatang memperanakkan seekor binatang dengan sempurna ang-
gautanya. Adakah kamu dapati padanya rumpung anggautanya ?
(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam Hadiets ini Nabi tidak bedakan antara orang Islam
dengan orang kafir atau lainnya.

Jadi masuk semua macam anak : anak Islam, anak kafir
dan anak musyrik. Pendapat ini, dikuatkan oleh riwayat : :

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَتَادَاهُ
النَّاسُ : يَأْرِسُوهُ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ .
(ح . ر . أبو بكر البرقاني)

(10) Artinya : Dari Samurah, dari Nabi s.a.w. ia bersabda :
„Tiap-tiap anak diperanakkan atas kesucian”. Lalu orang-orang
bertanya : „Yaa Rasulullah ! apakah anak-anak musyrik juga
(diperanakkan atas kesucian) ?” Nabi menjawab : „Dan anak-
anak orang musyrik juga”. (H.R. Abu Bakar Al-Barqaanie)

Selain dari itu, ada satu Hadiets yang diriwayatkan oleh
Bukhari dari Samurah. Dalam Hadiets ini diterangkan, bahwa
dalam mimpi Nabi, Jibriel berkata kepada beliau ; „Ini (Nabi)
Ibrahim, dan mereka itu anak-anak orang Muslim dan anak-
anak orang musyrik”. Waktu mendengar anak-anak orang Islam
dengan anak orang musyrik jadi satu, Shahabat-shahabat berta-
nya kepada Nabi : „Yaa Rasulullah ! dan anak-anak orang
musyrikpun (dalam syorga) ?” Jawab Nabi ; „Yaa, anak-anak
orang musyrik juga”. Maqshudnya anak-anak musyrik juga ma-
suk syorga menjadi satu dengan anak-anak orang Islam. Lebih
tegas dari itu, ada diriwayatkan :

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَرٍّ عَنْ عَمَّتِهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَنْ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ
(ح . ر . أحمد)

(11) Artinya : Dari Khansaa' binti Mu'aawiah bin Shariem,
dari bibinya, ia berkata : Aku pernah bertanya : „Yaa Rasu-
lullah ! Siapakah dalam syorga ?” Nabi jawab : „Nabi di
dalam syorga, orang yang mati syahid di dalam syorga dan anak-
anak dalam syorga”. (H. Hasan R. Ahmad)

Dalam Hadiets ini, Nabi berkata : „anak-anak dalam syor-
ga” dengan tidak dibedakan antara anak orang Islam dengan
anak musyrik. Jadi berarti : anak orang Islam, anak orang kafir
dan anak orang musyrik, semuanya masuk „syorga”.

Dan diriwayatkan :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ خَدِيجَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ» ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ مَا اسْتَحْكَمَ الْإِسْلَامَ فَقَالَ: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَقَالَ: «هُمُ عَلَى الْغِطْرِ» أَوْ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» (ح. رابن عبد البر)

(12) Artinya : Dari 'Aaisyah, ia berkata : Khadiejah pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang anak-anak orang musyrik. Maka jawab Nabi : „Mereka dari bapa-bapa mereka. „Lalu Khadiejah tanya lagi kepadanya sesudah itu, maka jawabnya : Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan”. Kemudian ia bertanya lagi kepada Nabi sesudah tetap agama Islam, lalu turun Ayat : „Dan seorang tidak akan menanggung dosa seorang lain” dan Nabi bersabda : „Mereka (diperanakkan) atas kesucian” atau ia berkata : „(Mereka) dalam syurga”.

(H.R. Ibnu 'Abdil-Barr)

Hadiets ini, lemah tetapi matannya (isinya) menguatkan keterangan-keterangan di atas.

Alhasil sejumlah dari Hadiets-hadiets yang dibawa oleh fihak kedelapan ini, menunjukkan, bahwa „anak-anak orang musyrik yang mati sebelum baligh, masuk syorga”.

Sekianlah pendapat-pendapat 'ulama' tentang anak musyrik. Kalau kita perhatikan dan timbang-timbang, nyata fihak yang kedelapanlah yang benar di antara beberapa pendapat itu, karena kuatnya keterangan yang dibawa. Keterangan yang nyata dan tegas sekali, ialah keterangan (11) yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Sesudah mengetahui, bahwa anak musyrik itu bersih dari dosa dan tempatnya di syorga, maka kalau kita pelihara seorang anak musyrik, tentu mesti kita urus dia sebagaimana kita urus anak orang Islam. Dan jika ia mati, tentu mesti kita urus dia secara Islam, ya'ni dishalatkan dan diqubur diquburan orang Islam.

Berkata Ibnu Syihaab :

يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلٍ مُتَوَقِّفٌ وَإِنْ كَانَ لِبَعِيٍّ مِنْ أَهْلِ أَتِهِ وَلَدٌ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يُدْعَى أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبَوْهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهْلَكَ صَارَ خَاصًّا عَلَيْهِ (ص. ر. البخاري)

(13) Artinya : Dishalatkan tiap-tiap anak yang mati, walaupun ia anak zina, lantaran ia diperanakkan atas kesucian Islam, maupun ibu-bapanya Islam atau bapanya sahaja (Islam), walaupun ibunya tidak beragama Islam, apabila ia lahir dengan keadaan hidup, maka boleh disembahyangkan dia (jika mati).

(S.R. Bukhari)

Sampai di sini, saya tutup mas-alah ini.

Mudah-mudahan dapat memberi kepuasan kepada tuan pertanyaan. Periksalah mas-alah ini, di kitab-kitab.

Al-Bukhari 2 : 94 - 100, Al-Jalalain 1 : 214

Muslim 2 : 412, Fathul Bari 3 : 160

At-Thayalisi 9 : 282, Sarah Muslim 16 : 207

At-Tirmidzi 8 : 303, Ibnu Katsir 5 : 161

Al-Mughni 2 : 356, 418 Ar-Razi 5 : 390

Al-Muhalla 5 : 143, Fathul Qadir 3 : 207

A.K.

MANUSIA YANG PERTAMA.

S O A L : Betulkah nabi Adam auwal manusia ?

J A W A B : Tentang nabi Adam ini, ada dua macam pendapat orang. Ada yang berkata nabi Adam „bukan manusia yang pertama”, dan ada pula yang menetapkan, nabi Adam itulah „manusia yang mula-mula sekali”. Dua-dua golongan ini, ada membawakan alasannya. Maka di bawah ini, saya bantangkan sekedar yang perlu sahaja.

GOLONGAN PERTAMA :

Golongan ini, berpendapat, bahwa nabi Adam itu, bukan manusia yang mula-mula sekali. Alasannya dari dua jalan. Yang pertama menurut pendapat Darwin ¹⁾. Yang kedua menurut beberapa ayat Qur'an (pada pandangannya).

PENDAPAT DARWIN.

Dengan tegas serta beberapa alasan, Darwin menetapkan bahwa semua benda yang ada di 'alam ini, asalnya satu, dari satu jenis. Beribu-ribu tahun sesudah itu, dengan berangsurgansuran dan dengan beberapa sebab serta keadaan dari luar, maka terjadilah tumbuh-tumbuhan, logam, binatang dan lain-lainnya. Binatang-binatang semua asalnya hidup berkumpul menjadi satu dan di satu tempat. Terus-menerus demikian, sehingga jadi lebih banyak dan kekurangan tempat. Lantaran itu, terpaksa binatang-binatang itu bercerai-berai, mencari tempat sendiri-sendiri. Lantaran pindahan ini, mereka merasai pula bermacam-macam udara dan keadaan, sehingga terjadi beberapa macam binatang dengan bermacam-macam rupa dan kelakuan.

¹⁾ Charles Robert Darwin, seorang Inggeris, ahli 'ilmu thabe'at (1809-1882).

Ada yang jadi singa, harimau, kambing, lembu, burung dan lain-lain. Juga binatang yang biasa dinamakan „kera” timbul dari situ. Maka dengan kemajuan yang berturut-turut (evolutive), dari „kera” ini, terjadilah satu binatang yang paling sempurna dan sopan, yaitu „manusia”. Al-hashil : „manusia terjadi dari „kera”.

Demikianlah keringkasan pendapat Darwin. Bagi yang mau tahu lebih lanjut, kami persilahkan supaya memeriksa karangan Darwin tentang „ashal manusia”. Yang berbahasa Inggeris namanya : „The descent of man and selection in relation to see” dan bahasa Belandanya : „De Afstammeling van den Mensch”. Dengan memperhatikan pendapat (teori) Darwin ini, nyata, bahwa nabi Adam tidak dijadikan oleh Allah dengan begitu sahaja, ya’ni sekali jadi, tetapi nabi Adam itu terjadi dari bakal-bakal yang sudah ada di dunia. Oleh karena itu bukanlah ia manusia yang „pertama” sekali, hanya ia satu kejadian yang baharu. Jadi sebelum nabi Adam, ada lagi makhluk yang lain.

A Y A T - A Y A T.

Firman Allah s.w.t. :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. (ق. البقرة ٣٠)

Artinya : Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat : „Sesungguhnya Aku hendak jadikan di muka bumi seorang Khalifah”. Maka malaikat bertanya : „Apakah Engkau mau jadikan padanya orang yang berbuat bencana padanya dan akan menumpahkan darah ?” (Q. Al-Baqarah 30)

Dalam Ayat ini, ada perkata’an „khalifah”. „Khalifah „artinya : „pengganti”. Tiap-tiap yang dinamakan „pengganti” itu, mesti ada siapa-siapa yang ia gantikan dia. Siapakah yang ia jadi penggantinya itu ? Tidak lain, melainkan bangsanya sendiri (Adam) juga, sebab waktu Tuhan berkata demikian, malaikat bertanya : „Apakah Engkau mau jadikan di bumi ini orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah ?” Maka dari manakah malaikat bisa bertanya atau berkata demikian, jika sebelum nabi Adam tidak ada contoh atau sesuatu kejadian yang membayangkan kepada malaikat, sedangkan yang membikin kerusakan dan menumpahkan darah itu, biasanya manusia ?” Bukankah dengan ini berarti, bahwa yang Allah maqshudkan „pengganti” (khalifah) itu, ialah „pengganti manusia sebelum nabi Adam” ?

Perkataan „khalifah” yang Allah ucapkan kepada malaikat itu sama sahaja dengan firmanNya, sesudah Ia binasakan beberapa negeri :

تَجْعَلْنَا كَذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ . (ق. يونس ١٢)

Artinya : Kemudian Kami jadikan kamu „khalifah-khalifah” di bumi sesudah mereka itu” (Q. Yunus 14)

Perkataan „khalifah” ini juga artinya : pengganti, ya’ni pengganti manusia yang dulunya Allah binasakan.

Dari keterangan-keterangan tersebut, kelihatan sama pendapat Darwin dengan kemahuan Agama kita, ya’ni : nabi Adam bukan manusia yang pertama sekali.

GOLONGAN KEDUA :

Golongan ini, menetapkan, bahwa nabi Adam itulah pertama manusia yang Allah jadikan dengan kekuasaanNya, bukan terjadi dari bakal-bakal yang sudah ada. Dan sebelum nabi Adam, tidak ada makhluk yang dinamakan „manusia”.

Alasannya dari beberapa Ayat dan Hadiets, dengan membantah „pendapati Darwin” dan „Ayat-ayat” yang dibawa oleh golongan pertama :

PENDAPAT DARWIN : :

Pendapat Darwin yang dikemukakan oleh golongan pertama itu, belum dapat diakui benarnya, lantaran :

- 1) Apa yang ia terangkan itu, satu hal yang ia sendiri tidak tahu, hanya ia tetapkan itu dengan jalan fikiran dan qiasan sahaja, sedangkan cara demikian ini, boleh jadi betul, boleh jadi juga tidak betul. Al-hashil pendapatannya itu bukan satu pendapat yang „yaqieniyi” (yang yaqien), tetapi zha-niyi” (sangka-sangka).
- 2) Pendapat Darwin ini, belum ijma’ ahli pengetahuan menerimanya, malah ada yang membantahnya. Salah seorang dari antara pembantah-pembantah itu, ialah Sir Ambrose Fleming, seorang Inggeris yang ahli dalam ’ilmu elektrik. Pembantah ini juga tidak kurang memberi alasan dalam menunjukkan salahnya teori Darwin. Diantaranya ia berkata : „Kalau sekiranya benar teori Darwin ini, mengapa lama-kelamaan manusia bisa jadi pandai dan berke-majuan, sedangkan monyet tidak demikian, malah boleh dikatakan monyet bertambah lama, tambah bodoh ? Dan ia berkata pula : „’Ilmu manusia (anthropologie) tidak dapat mengakui badan semangat manusia dengan monyet itu, sama”. „Oleh karena itu, tidak dapat kita terima manusia terjadi dari evolutive binatang”.

Akhirnya ia tetapkan, bahwa manusia ini, dijadikan oleh satu Pencipta.

- 3) Bukan satu ini sahaja pendapat Darwin yang dibantah atau tidak cocok, tetapi masih banyak lagi. Bagi yang hendak mengetahui kesalahan-kesalahan pendapatnya, kami persilahkan memeriksa kitab karangannya yang bernama : „Gemudsaanduningen”. Dalam kitab ini, ada beberapa pendapat Darwin yang disalahkan oleh penyalinnya, yaitu Dr. H. Hartogh, pada hal apa yang diterangkan oleh Darwin itu dapat diperiksa dan disaksikan, pendapatnya sudah salah, jadi tidak jauh, kalau pendapatnya yang menetapkan „manusia dari monyet”, yang sama sekali tidak dapat dibuktikan itu, tidak bisa diterima benarnya oleh beberapa ahli pengetahuan.

AYAT-AYAT :

Perkataan „khalaa-if” (khalifah) yang tersebut dalam surah Yunus 14 itu, memang maqshudnya „pengganti bagi manusia yang dulunya sudah dibinasakan oleh Allah”. Ini tidak perlu kita urus, karena Allah sendiri sudah sebutkan yang demikian.

Yang perlu kita bicarakan, ialah perkataan „khalifah” yang ada dalam surah Al-Baqarah 30.

Perkataan „khalifah” artinya pengganti. Pengganti yang tersebut dalam surat Al-Baqarah 30 itu, masih ’umum. Boleh kita katakan :

- a. „pengganti” manusia,
- b. „pengganti” Allah, ya’ni wakilNya,
- c. „pengganti” satu makhluk yang lain, dan
- d. „pengganti” jinn-jinn.

Maka buat menetapkan salah satu dari pada empat macam itu, perlu kepada keterangan. Keterangan yang kita maqshudkan bukan keterangan fikiran, tetapi keterangan dari Agama kita, karena pokok-pokok pembicaraan ini, terbit dari Agama juga.

Menurut ayat Qur’an, sebelum manusia (Adam), Allah jadikan jinn :

وَالَّذِينَ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ . (ق. الحج ٢٧)

Artinya : Dan jinn itu, Kami jadikannya lebih dahulu, dari api yang mendidih. (Q. Al-Hijr 27)

Dan ada diriwayatkan dari Ibnu ’Abbaas, ia berkata :

وَقَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ بِالْأَنْعَامِ الْجِنُّ بَنُو آدَمَ فَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ
وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ . (ص. ر. الحاكم)

Artinya : dan sesungguhnya adalah di bumi, sebelum Allah menjadikan (manusia), kira-kira dua ribu tahun, jinn, be-

berapa anak jinn, lalu mereka mengadakan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah (S.R. Haakim)

Di sambungan riwayat itu, Ibnu 'Abbas berkata :

فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا: أَتَجْعَلُ فِيهِمَا مَنْ يُسِفِدُ فِيهِمَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ. يَعْنُونَ الْجِنَّ بَنِي آدَمَ. (ص. ر. الحاكم)

Artinya : Ketika Allah berkata (kepada malaikat) : „Sesungguhnya Aku hendak jadikan di bumi ini, seorang, „khalifah” (pengganti), maka mereka bertanya : „Apakah Engkau mau jadikan padanya (makhluk) yang berbuat bencana padanya dan yang akan menumpahkan darah” itu, maqshudnya ialah jinn.

(S.R. Haakim)

Riwayat Haakim ini, bukan omongan Nabi s.a.w. Oleh karena hal itu urusan ghaib, maka kita percaya bahwa Ibnu Abbaas berkata begitu, bukan semata-mata terbit dari fikirannya. Dan kalau dikatakan Ibnu 'Abbaas dapat dari dongeng-dongeng orang-orang dahulupun kita berat akan menerimanya, karena kalau sekiranya betul, tidak patut seorang shahabat yang begitu dekat dengan Nabi berdalil dengan cerita-cerita yang bohong dan khurafat-khurafat, malah sepatutnya ia bantah. Begitu juga pendapat Ibnu Mas'ud.

Maka dari satu Ayat dan riwayat Haakim itu, dapat kita tetapkan, bahwa nabi Adam itu, jadi „pengganti” bagi jinn.

Sesudah itu, marilah kita lihat kejadian nabi Adam menurut ayat-ayat Qur'an, dan beberapa Hadiets yang menunjukkan nabi Adam itu ashal sekalian manusia :

KEJADIAN NABI ADAM :

Firman Allah s.w.t. :

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. (ق. السجدة ٧-٨)

Artinya : (Tuhan) Yang membaguskan tiap-tiap sesuatu, yang Ia jadikan, dan Ia „m u l a i” membikin manusia dari tanah, kemudian Ia jadikan turunannya itu, daripada pati dari air yang hina.

(Q. Alif Laam Miem, As-Sajdah 7, 8)

Dalam Ayat ini, dengan terang dan tegas, Allah katakan, bahwa manusia yang mula-mula sekali, Ia bikin daripada tanah, kemudian keturunannya baharu dari air yang hina. Jadi manusia, bukan terjadi dari kera atau monyet.

Firman Tuhan kepada iblis :

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي . (ق. ص ٧٥)

Artinya : „Hai iblis ! apakah yang menegahmu bersujud kepada orang (Adam) yang Aku bikin dengan dua tanganKu ?

(Q. Shaad 75)

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (ق. آل عمران ٥٩)

Artinya : Ia jadikannya (Adam) dari tanah, kemudian Ia berkata : „Jadilah”, lalu Adam pun jadi ¹⁾.

(Q. Ali 'Imraan 59)

Dari dua Ayat ini, nyata nabi Adam itu, betul-betul Allah bikin dari tanah, bukan terjadi dari bakal-bakal yang sudah ada. Cara Ia membikin Adam, Ia berkata : „Jadilah”, lalu nabi Adam jadi dengan tidak ber-evolutie yang begitu lama, sebagaimana pendapat Darwin. Lebih terang lagi, Allah s.w.t. berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَحَّيْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوْا لَهُ سُجْدًا . (ق. الحجر ٢٨-٢٩)

Artinya : Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu berkata kepada malaik-lai : „Sesungguhnya Aku hendak membikin seorang manusia dari tanah kering, dari lumpur hitam yang berupa”. „Maka apabila Aku sudah sempurnakan dia dan Aku tiup padanya ruh-Ku ²⁾, hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.

(Q. Al-Hijr 28, 29)

Ayat ini, menerangkan bagaimana cara Allah menjadikan nabi Adam. Yaitu dari tanah kering dan lumpur yang hitam, sehingga menjadi rupa manusia. Sesudah itu, Ia tiupkan ruh dari padaNya dalam tanah itu, lalu jadilah nabi Adam.

HADIETS-HADIETS :

Telah bersabda Nabi s.a.w. :

اِخْتَجَّ اَدَمُ وَمُوسَى صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا فَقَالَ مُوسَى : يَا اَدَمُ اَنْتَ ابْنُ نَاحِيَّةٍ بَنَتْ وَاَخْرَجَتْكَ مِنَ الْجَنَّةِ . (ح. ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Telah berbantahan nabi Adam dengan nabi Musa a.s. Maka berkata Musa : „Hai Adam ! engkau „ b a p a ”

1) Ya'ni Allah jadikan jasad Adam dari tanah, lalu Ia berkata : „Jadilah manusia”, maka lantas terjadi.

2) Ruhku : KekuasaanKu, Ruh daripadaKu.

kami, engkau telah membikin kerugian bagi kami dan engkau telah sebabkan kami keluar dari syurga

(H.S.R. Bukhari, Muslim)

Diriwayatkan waktu Nabi mi'raj :

وَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : هَذَا ابْنُكَ . (ص. ر. البخاري)

Artinya : maka ia dapati nabi Adam di langit yang paling bawah, lalu Jibriel berkata kepadanya (Nabi) : „Ini b a p a m u ”. (S.R. Bukhari)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوْ اسْتَشَفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ أَوَّلُ النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ . (ص. ر. البخاري)

Artinya : „Akan berkumpul orang-orang Mu'min pada hari Qiamat, maka mereka akan berkata : „Alangkah baiknya kalau kita minta syafa'at kepada Tuhan kita !” Lalu mereka datang kepada Nabi Adam sambil berkata : „Engkau” b a p a „sekalian manusia”, Allah jadikanmu dengan tanganNya

(H.S.R. Bukhari)

Dari tiga Hadiets ini, nyatalah bahwa nabi Adam dijadikan oleh Allah dan dinamakan dia „bapa” oleh nabi Musa, Jibriel dan orang-orang Mu'min nanti pada hari Qiamat.

Di Hadiets yang ketiga dengan terang dikatakan Adam „b a p a s e k a l i a n m a n u s i a ”.

Ringkasnya :

- 1) Sebelum manusia, Allah bikin jinn lebih dahulu (Menurut Al-Hijr 27).
- 2) Nabi Adam, Allah bikin mula-mula dengan sendiri dari tanah. (Menurut As-Sajdah 7, 8 ; Shaad 75 ; Ali 'Imraan 59 ; Al-Hijr 28, 29).
- 3) Nabi Adam dikatakan „bapa bagi sekalian manusia” (Menurut Hadiets yang ketiga, riwayat Bukhari).

Jadi dengan tiga macam hal ini, dapatlah kita mengambil keputusan, bahwa „Nabi Adamlah „manusia yang pertama” dan sebelum dia tidak ada bangsa manusia, melainkan jinn”.

Muslim 2 : 410, Fathul Qadir 1 : 46, Al-Bukhari 6 : 17, 8 : 126, 9 : 148, Muhammad Abduh 1 : 251, At-Thabari 1 : 153, Al-Mustadrak 2 : 261, Al-Manar 8 : 737, Ar-Razi 1 : 261, Al-Manar 14 : 307, Dairatul Maarif 4 : 29, Abu Dawud 2 : 273, Ibnu Majah 1 : 42, Fathul Bari 8 : 113. A.K.

SYORGA DAN NERAKA.

S O A L : Syorga dan neraka „sudahkah ada sekarang ?”

J A W A B : Perkataan syorga dan neraka ini, adalah bahasa Sanskrit. Dalam Qur'an dan Hadiets, tidak ada perkataan syorga dan neraka, hanya yang ada, ialah „jannah” dan „naar” atau „jahannam”.

„Jannah” menurut beberapa ayat Qur'an dan Hadiets dengan diterangkan bermacam-macam shifatnya, tidak ada arti lain, melainkan : „satu negri atau tempat kesenangan yang Allah sediakan bagi orang-orang Mu'min”. Inilah yang biasa orang sebut „syorga”.

„Naar” atau „Jahannam”, menurut ayat-ayat Qur'an dan Hadiets dengan keterangan beberapa macam shifatnya, ta' dapat diartikan selain dari : „satu tempat atau negeri siksaan yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir”. Inilah yang biasa kita sebut „neraka”.

Sesudah mengetahui keadaan syorga dan neraka sebagaimana yang tersebut di atas, maka marilah kita periksa apakah dua-dua tempat yang dijanjikan oleh Allah itu, „s u d a h a d a s e k a r a n g” atau b e l u m” ?

Sebahagian dari 'ulama'-'ulama' Islam, ada yang berpendapat bahwa syorga dan neraka itu, sekarang belum dibikin oleh Allah. Mereka berpendirian demikian, lantaran dalam Qur'an tidak ada Ayat yang tegas-tegas menerangkan sudah adanya syorga dan neraka. Yang tersebut dalam Qur'an, kebanyakan begini : „telah disediakan syorga bagi orang-orang yang berbakti” dan telah disediakan neraka bagi orang-orang kafir”.

Dari perkataan „telah disediakan” itu, belum dapat ditetapkan, bahwa syorga dan neraka itu „sudah ada sekarang”, karena perkataan „telah disediakan” itu, terkadang boleh berarti „sudah ada” dan terkadang „belum ada”. Omongan ini, sama sahaja dengan seorang guru berkata kepada muridnya, umpama : „Telah disediakan” sebuah kitab sebagai hadiah, bagi siapa-siapa yang maju dalam hitungannya”.

Perkataan „telah disediakan” yang diucapkan oleh guru itu, tidak mesti buku yang dijanjikannya itu, pada waktu itu „sudah ada”. Boleh jadi „sudah ada”, boleh juga „belum ada”. Buat menentukan salah satunya mesti ada keterangan yang lain. Begitu juga tentang syorga dan neraka.

Demikianlah ringkasan keterangan golongan yang berpendapat syorga dan neraka itu, „belum ada”.

Apa yang telah dibentangkan oleh mereka itu, memang benar, tetapi dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang tersebut di bawah ini, ta' dapat dipungkiri akan adanya syurga dan neraka yang telah dijanjikan oleh Allah, di waktu sekarang ini.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا وَلِهَذِهِ أَهْلًا؟
(ح. ص. مسلم)

- 1) Artinya : „Tidakkah engkau ketahui, bahwa Allah „telah membikin” syurga dan Ia „telah membikin” neraka, lalu Ia ada-kan bagi ini, (syurga) ahlinya, dan bagi itu (neraka) ahlinya ?”
(H.S.R. Muslim)

خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ وَعَرَّسَ أَشْجَارَهَا بِيَدِهِ. (ح. ص. ر. الحاكم)

- 2) Artinya : „Allah „telah membikin” syurga yang kekal dan Ia „telah tanam” pohon-pohonnya dengan tanganNya”.
(H.S.R. Haakim)

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ لَبَنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَبَنَةً مِنْ فِضَّةٍ.
(ح. ح. ر. الطبراني)

- 1) Artinya : „Sesungguhnya Allah „telah membikin” syurga yang kekal dengan tanganNya ; satu bata dari emas dan satu bata dari perak”.
(H.H.R. Thabaraani)

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ! فَذَهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ ! اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؟
فَذَهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا. (ح. ر. ابوداود)

- 4) Artinya : „Tatkala Allah „membikin” syurga, Ia berkata kepada Jibriel : „Pergi dan lihatlah akan dia” lalu Jibriel pergi dan melihatnya Maka tatkala Allah „membikin” neraka, Ia berkata : „Yaa Jibriel ! pergi dan lihatlah dia”, lalu Jibriel pergi dan melihatnya
(H.R. Abu Dawud)

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَقَ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. (ح. ر. الطبراني)

- 5) Artinya : „Tatkala Tuhan „membikin” syurga yang kekal, Ia adakan pula padanya (ni'mat-ni'mat) yang tidak pernah mata melihatnya dan tidak pernah telinga mendengarnya dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia”.
(H.R. Thabaraani)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجِبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
تَذَرُونَ مَا هَذَا ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ
فَالْتَرَمْتُمْ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى أَنْهَى إِلَى قَعْرِهَا .
(ص. ر. مسلم)

6) Artinya : Dari Abi Hurairah, ia berkata : Adalah kami bersama Rasulullah s.a.w., tiba-tiba Nabi dengan satu barang yang jatuh. Maka Nabi s.a.w. bertanya : „Tahukah kamu apa (yang berbunyi) itu ?” Kami jawab : „Allah dan RasulNya lebih mengetahui”. Maka Nabi berkata : „Ini satu batu, yang dilemparkan dalam neraka semenjak dari tujuh puluh masa (dahulu) ; lantaran itu, ia sekarang sedang jatuh dalam neraka, sehingga ia berhenti di dasarnya”. (S.R. Muslim)

KETERANGAN :

1) Dari Hadiets No. 1 sampai No. 6 itu, adalah sabda Rasulullah s.a.w.

2) Hadiets-hadiets itu, diriwayatkan oleh beberapa orang dari shahabat-shahabat Nabi :

- a. Hadiets yang pertama, diriwayatkan dari 'Aa-isyah, dan derajatnya Shahih.
- b. Hadiets yang kedua, diriwayatkan dari Anas, dan derajatnya adalah Shahih sebagaimana yang tersebut dalam kitab „Al-Jaami'ush-Shaghier”.
- c. Hadiets yang ketiga, diriwayatkan dari Abi Sa'ied, dan derajatnya adalah Hasan.
- d. Hadiets yang keempat, diriwayatkan dari Abie Hurairah dan derajatnya, belum dapat ditentukan, tetapi yang sama'na dengan itu ada diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata : „Hadiets itu : Hasan - Shahih”.
- e. Hadiets yang kelima, diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dan derajatnya, sebagaimana yang tersebut dalam kitab „Majma'uz-Zawaaid”, adalah Bagus.

3) Dalam Hadiets yang pertama sampai yang kelima itu, ada perkataan „khalaaqa” fi'il madli (perbuatan yang telah lalu). Artinya, jika disalin ke dalam bahasa Melayu, ada bermacam-macam : (1) telah menjadikan, (2) telah mengadakan atau (3) telah membikin. Maqshudnya sama sahaja. Oleh karena itu, saya salin dengan „telah membikin”.

Dari perkataan „Telah membikin”, „telah menjadikan” atau telah „mengadakan” itu, dapat kita ambil keputusan, bahwa

syorga dan neraka „sekarang telah ada”, karena tiap-tiap dikatakan „telah membikin”, „telah menjadikan” atau „telah mengadakan” itu, sudah mesti barang itu „sudah ada”. Ta’ dapat diputar-putar lagi, kecuali kalau ada tanda-tanda lain yang memalingkan artinya.

4) Hadiets yang ke enam diriwayatkan dari Abi Hurairah, dan derajatnya Shahih.

Dalam Hadiets ini, ada diterangkan, bahwa batu yang berbunyi itu, „sekarang sedang jatuh” dalam neraka.

Dari perkataan „sekarang sedang jatuh” itu, nyata „neraka sudah ada sekarang”, sebab jika sekiranya belum ada, perlu apa Nabi katakan „sekarang”, sedangkan omongan itu, bukan sebagai tamtsil (perumpamaan), tetapi menceritakan satu-satu kejadian yang betul-betul berlaku. Kalau neraka itu „belum ada sekarang”, tetapi Nabi kita berkata : „batu itu sedang jatuh sekarang di dalam neraka”, bukankah berarti Nabi dusta ? Maukah ‘aql kita menerima seorang Nabi pandai berdusta, walaupun sekali ? Alhasil, dari enam Hadiets itu dan beberapa Hadiets Shahih lagi yang tidak saya sebutkan disini, tidak syak, bahwa : „Syorga dan neraka sudah ada sekarang”.

Sesudah membaca ini, tentu sebahagian dari pembaca akan bertanya : „Kalau neraka dan syorga sudah ada sekarang, maka „dimanakah tempatnya ?” Pertanyaan ini, saya jawab dengan ringkas : „Oleh karena Allah dan Rasulullah s.a.w. tidak terangkan tempatnya, maka tidak perlu kita urus dia, karena tentu kita tidak akan mengetahuinya” ¹⁾.

Ar-Razi 6 : 356, Al-Bukhari 4 : 120

Al-Fishal 4 : 68, Abu Dawud 2 : 279

Muslim 2 : 414, 481, At-Tirmidi 10 : 33

A.K.

AL-QADLAA’ DAN AL-QADAR.

S O A L : Apa arti „AL-QADLAA’ ” dan „AL-QADAR” ? Dan bagaimana faham Imam Syafi’i dalam dua soal ini ?

J A W A B : Qadlaa’ menurut bahasa ada mempunyai beberapa arti : hukuman, perintah, khabaran dan kehendak.

Qadar pun ada mempunyai beberapa macam arti : ukuran, ketetapan, peraturan dan batas.

¹⁾ Ada orang bertanya kepada Nabi : „Dimanakah neraka ?”, maka Nabi jawab sambil bertanya : „Bukankah engkau lihat malam yang menutup tiap-tiap sesuatu, maka dimanakah ia letakkan sianginya ?” Lalu orang itu jawab : „Allah dan RasulNya lebih mengetahui”. Kata Nabi : „Betulah Allah berbuat apa yang Ia kehendaki”.

Tetapi dalam Agama, 'ulama'-'ulama' terangkan dengan beberapa ma'na, yaitu kata mereka :

- 1) „Qadlaa'” itu, ialah adanya sekalian yang ada dalam Lauh Mahfuzh, dengan jumlah, tidak dengan satu persatu.
- 2) „Qadar” itu ialah memisahkan qadlaa' yang tersebut, dengan mengadakan dia di luar, satu per satu.

Ada pula yang ma'nakan begini :

- 1) „Qadlaa'” itu, ialah kemahuan yang mula-mula sekali dan kehendak ketuhanan yang diadakan buat mengatur sekalian yang ada, menurut ukuran (tertib) yang tertentu.
- 2) „Qadar” itu, ialah pertalian kemahuan yang tersebut dengan barang-barang dalam waktu-waqtunya yang tertentu.

Dan ada lagi beberapa ma'na yang hampir bersamaan dengan yang tersebut, tetapi semua itu, dapat kita ringkaskan begini : „QADLAA'” dan „QADAR” itu, ialah hukuman dan ukuran yang Allah adakan pada semua yang ada (makhluk) tentang baiknya, jahatnya, keadaannya dan aturannya menurut shifat dan waktu yang tertentu.

Perselisihan 'ulama'-'ulama' dan orang-orang tentang Qadar ini periksalah di kitab PENGAJARAN SHALAT kedua, kaca 32 Adapun pendapatan Imam Syafi'i tentang soal ini, belum saya dapati.

A.K.

N A S I B ¹⁾.

(Seorang Tionghoa kirim kepada kami pertanyaan sebagai berikut) :

S O A L : Apakah orang hidup di kolong langit ini, buat hidup atau mati, bahagia atau celaka itu, memang kebetulan sahaja atau memang sudah di taqdirkan oleh Tuhan yang maha suci yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, umpamanya seorang difubruk motor lantas mati, apakah kebetulan atau memang sudah taqdir begitu ?

Harap Tuan terangkan dengan alasan yang tersebut dalam Qur'an.

J A W A B : Masalah qadar itu, satu masalah yang paling tua atau paling susah buat dikasi puas kepada orang yang bertanya.

Adanya masalah itu, bukan lantaran adanya agama, tetapi walaupun agama tidak ada, maka akal manusia mesti mencari dan adakan masalah itu.

Kita sekalian percaya, bahwa alam dan seisinya ini, diadakan dan dibikin oleh Tuhan.

¹⁾ Lihat P.S. 2 : 31.

Tuhan yang membikin sekalian makhluk itu, diwaktu hendak membikin kita, apakah Ia ta' tahu, bahwa kita akan berbuat itu dan ini, dan akan kejadian atas kita begitu dan begini, atau tidak ?

Kalau kita berkata, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang akan terjadi atas kita, maka diwaktu itu, akan timbul pertanyaan lagi, apakah hal-hal itu bisa terjadi, kalau Tuhan tidak mau jadikan ? Kalau dijawab : Bisa jadi, berarti Tuhan tidak berkuasa, lantaran ada yang bisa kejadian, walaupun tidak dikehendaki olehNya.

Kalau dijawab : Tuhan hanya bikin kita, tetapi Ia tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atas kita, sebagaimana satu orang bikin satu oto, tetapi ia tidak tahu apa yang akan kejadian atas oto itu, maka jawaban ini, memberi arti, bahwa Tuhan itu bodoh.

Kita tentu tidak mau ber-Tuhan kepada yang bodoh.

Kalau dijawab : Tidak bisa jadi kalau Tuhan tidak mau, berarti, kejadian itu dengan kehendak Tuhan. Kejadian dengan kehendak Tuhan inilah dinamakan taqdir.

Di dalam Qur'an di ayat ke 78 dari surah An-Nisaa', ada tersebut yang artinya :

„Katakanlah, bahwa tiap-tiap sesuatu datangnya dari Allah". Dan di surah Al-Hadied ayat 22, ada tersebut yang artinya :

„Tidak ada satupun kecelakaan yang telah mengenai di bumi atau di diri kamu melainkan telah tersebut di kitab (catatan Kami) sebelum Kami adakan dia".

Sekarang bisa timbul pertanyaan : Kalau semua urusan dengan kehendak Tuhan, maka mengapakah Tuhan kirim utusan dan beri Agama dan peraturan untuk manusia, padahal makhluk yang menjalankan perintah atau larangan itu, dengan kehendak Tuhan sendiri ?

Pertanyaan ini, memang payah atau tidak bisa dijawab, sebagaimana orang luar agama tidak bisa menjawab : Apa sebab Tuhan bikin kita sekalian ? Apa faedah baginya ? dan dan ?

Kami ahli Agama, telah periksa dan kami telah dapat di dalam Qur'an beberapa tanda-tanda yang memaksa kami percaya, bahwa Qur'an itu dari Tuhan. Lantaran itu, kami percaya kepada sekalian isinya dan kami percaya kepada sekalian omongan Nabi Muhammad yang membawa Qur'an itu.

Adapun pertanyaan yang timbul dalam hati : Apa sebab Allah adakan susah dan senang, sorga dan neraka, dan sebagainya itu, kami tidak ambil pusing, lantaran memang tidak ada yang bisa jawab.

Dan kami percaya, bahwa kalau kami kerjakan kejahatan, kami akan dapat balasan jahat, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan.

Disini kami tidak rugi apa-apa, malah ada untungnya.

Kami harap jawaban itu, bisa membantu Tuan buat memikirkan masalah ini lebih jauh. A.H.

MELIHAT MALAIKAT.

S O A L : Di kitab Pengajaran Shalat pertama, ada tersebut, bahwa Malaikat-malaikat tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Maka harap diterangkan dengan apakah dapat dilihat mereka dan dengan cara bagaimanakah dapat kita melihat mereka ?

J A W A B : Malaikat itu dapat dilihat oleh manusia, apabila mereka menyerupai manusia biasa, sebagaimana tersebut di dalam Hadiets, bahwa Jibriel datang kepada Nabi dengan menyerupai manusia, lalu bertanya beberapa pertanyaan supaya shahabat-shahabat Nabi dapat mengetahui jawaban Nabi s.a.w. dan Malaikat itu dapat dilihat oleh Nabi-nabi diwaktu yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana Nabi kita melihat Jibriel diwaktu membawa wahyu, dan melihat malaikat-malaikat di malam Mi'raj. A.H.

B E R S I U L.

S O A L : Apakah Agama melarang orang bersuit (bersiul) atau main musik di malam Jum'ah, tetapi tidak mengganggu keamanan orang ?

J A W A B : Di dalam Qur'an dan di dalam Hadiets, tidak ada keterangan tentang bersiul, maupun di malam Jum'ah atau lainnya dan Agama tidak melarang orang bermain musik di hari atau malam Jum'ah.

Cuma di dalam Qur'an ada satu ayat, menerangkan cara kaum Jahiliyah shalat di Baitullah yaitu :

Firman Allah :

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنِ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءِ وَنَضْدِيَّةً. (ق. الانفال ٣٥)

Artinya : Dan tidak ada shalat mereka di Baitullah melainkan (dengan) bersiul dan bertepuk tangan. (Q. Al-Anfaal 35)

Karena itu, sungguhpun bersiul tidak terlarang, tetapi sebaik-baiknya janganlah kita bersiul atau bertepuk tangan di mesjid, terutama di Masjidil-Haraam (Baitullah). A.H.

C A R A T A U B A T.

S O A L : Seorang yang sudah mengumpat saudaranya kalau mau taubat, apakah seharusnya ia minta ampun kepada yang diumpat atau cukup dengan bertaubat dan minta ampun kepada Allah saja ?

J A W A B : Menurut riwayat-riwayat, bahwa :

1. 'Aisyah pernah mengumpat Shafiyah, isteri Rasulullah, tentang pendeknya.

Perbuatan ini Rasulullah tegor.

2. Zainab isteri Rasulullah s.a.w. pernah mengumpat Shafiyah dengan perkataan menghina bahwa ia wanita Yahudi. Atas omongan ini Rasulullah s.a.w. memperlihatkan kemarahan besar.

3. Shahabat-shahabat Nabi s.a.w. pernah mengumpat seorang tentang kelemahannya. Rasulullah s.a.w. berkata, kamu telah umpat dia.

4. Seorang dari shahabat Nabi s.a.w. mengumpat seorang shahabat lain, maka Rasulullah s.a.w. berkata : Sesungguhnya engkau telah makan daging saudaramu.

Ada beberapa lagi riwayat dan kejadian umpat-umpat di zaman Rasulullah s.a.w. dan dihadapannya, tetapi di antara riwayat-riwayat tersebut tidak ada yang menyuruh orang-orang yang mengumpat itu minta ampun dari yang diumpat. Cuma ada satu Hadiets begini bunyinya :

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا. قِيلَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يُزْنِي ثُمَّ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ (ح. ر. الطبراني والبيهقي).

Artinya : Mengumpat itu lebih keras dari pada zina. Ada orang bertanya : Mengapa ? Sabdanya : Seorang berzina kemudian bertaubat, maka Allah terima taubatnya, tetapi mengumpat itu tidak akan diampunkan baginya hingga orang yang diumpat itu mengampunkan dia. (H.R. Thabarani dan Baihaqi)

Tetapi kami belum dapat keterangan tentang shahnya hadiets ini.

Kalau sekiranya dosa itu tidak diampunkan, tentulah Rasulullah s.a.w. telah menyuruh orang-orang yang mengumpat dihadapannya itu minta ampun kepada orang yang kena umpat, dan sepanjang riwayat, tidak pula terlihat di zaman itu ada orang yang mengumpat meminta ampun dari yang diumpat, begitu juga tidak ada di zaman shahabat.

Dikita-kitab Hadiets, tentang bab taubat, tidak juga tersebut hal perlu minta maaf itu, dan menurut Hadiets-hadiets, bahwa taubat itu ialah berhenti dari dosa dan menyesal.

A.H.

HALAL BI HALAL.

S O A L : Apakah arti Halal bi halal yang sering diucapkan oleh orang-orang Islam diwaktu bersalaman pada hari raya ?
Apakah ada dikerjakan oleh Nabi dan shahabatnya ?

J A W A B : Halal bi halal itu artinya : halal dengan halal.
Sungguhpun dari kalimah-kalimah Arab, tetapi bukan sunan Arab.

Perkataan itu digunakan oleh orang-orang Islam didaerah ini pada waktu bersalaman di Hariraya. Maksudnya, sama-sama halal menghalalkan, ya'ni tuan halalkan apa-apa yang sudah termakan oleh saya, dan begitu juga saya. Orang-orang yang berhalalan begitu merasa lapang dan merasa tidak berhutang lagi. Adapula yang bermaaf-maafan pada Hariraya.

Di dalam cara itu memang ada baiknya, tetapi ada bahayanya pula, yaitu disangka oleh orang-orang yang bodoh sebagai satu cara Agama, padahal bukan.

Nabi kita tidak pernah mengerjakan demikian dan shahabat-shahabatnya juga tidak, malah Tabi'in dan Imam-imam yang empatpun tidak berbuat begitu.

Orang yang memberi ampun kepada saudaranya memang baik, tetapi orang yang menghalalkan itu, perlu fikir dahulu, jangan terlanjur, lalu menyesal. A.H.

AYAT TAQLIED.

S O A L : 1). Apa maksud dan tujuan Ayat :

وَلَا تَقْفُ مَا لِكُلِّ بَرٍّ عَمَلٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

2). Orang yang sudah membaca kitab-kitab keluaran „Persatuan Islam” lalu ia menurut sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab itu, apakah termasuk juga dalam larangan Ayat tersebut ?

J A W A B : 1). Arti Ayat itu begini : Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak tahu, karena pendengaran dan penglihatan dan hati, sekalian itu akan diperiksa dari hal tu-rutannya. (Q. Bani Isra-il 36).

M a k s u d n y a : Kalau seorang guru suruh kita mengamalkan satu 'ibadat, janganlah kita kerjakan dahulu, sebelum ia unjukkan dalilnya dari Qur'an atau Hadiets, karena kalau kita turut perintahnya yang tidak beralasan itu, berarti kita kerjakan satu 'ibadat yang kita tidak tahu alasannya.

Orang yang menurut dengan tidak mengetahui keterangan dalam urusan 'ibadat itu, dinamakan muqallid. Shifat taqlied inilah yang dilarang oleh Ayat tersebut.

Tujuan Ayat itu, ialah supaya ummat Islam jauh dari shifat taqlied yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya. Selain dari itu, Ayat tadi mendidik juga, supaya ummat Islam mempunyai fikiran yang merdeka, jangan jadi hamba dari fikiran seseorang. Orang yang suka taqlied kepada seseorang, selain dari bisa kecelakaan dan kerugian dalam hidupnya di dunia, ia akan dapat pula siksaan dari Allah kelak di akhirat, lantaran mengerjakan sesuatu yang telah diharamkannya.

J A W A B : 2) Orang yang sudah membaca kitab-kitab Persatuan Islam, lalu ia turut, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab itu, tentulah tidak termasuk dalam larangan Ayat itu, karena apa yang dibentangkan dalam kitab-kitab itu, ada disertakan pula dalil-dalilnya dari Qur'an atau Hadiets. Jadi orang ini, bukannya menurut fikiran Persatuan Islam, tetapi menurut keterangan Agama yang dibentangkannya.

Orang yang mengerjakan sesuatu 'ibadat dengan mengetahui keterangannya dari Qur'an atau Hadiets itu, dinamakan muttabi', Shifat 'ittiba' (menurut dengan tahu dalilnya) itu, ada pada sekalian shahabat Nabi, Shifat seperti ini dipuji oleh Islam.

A.K.

AL-FATIHAH DAN WAL-ASHRI.

S O A L : Di Indonesia ini, terutama ketua-ketua organisasi-organisasi Agama, kalau hendak membuka rapat atau permusyawaratan, berseru supaya orang-orang yang hadir sama-sama membaca Al-Fatihah ; dan di akhir permusyawaratan itu, ia berseru supaya mereka bersama-sama pula membaca Al-Fatihah lagi atau surah Wal-Asri. Harap Tuan terangkan, apa hukum perbuatan itu ?

J A W A B : Sebelum membicarakan mas'alah itu, perlu kita ketahui lebih dahulu beberapa perkara yang jadi pendahuluan baginya, yaitu :

1. Apa yang dikatakan perkara ibadat.
2. Apa yang dikatakan perkara adat.
3. Dimana terlarang bid'ah yang dimaqshudkan dalam Hadiets „kullu bid'atin dlalaalah”.

4. Dimana diperintah atau dibolehkan bid'ah yang tersebut di Hadiets „man sanna sunnatan hasanatan”.
Supaya mudah difahami, baik kita atur secara soal jawab.

A : Apa yang dikatakan perkara 'ibadat ?

B : 'Ibadat itu, ialah perkara-perkara luar biasa yang dikerjakan oleh manusia dengan maqshud dapat ganjaran dari Tuhan atau dapat keselamatan.

Yang dikatakan perkara luar biasa itu, ialah pekerjaan yang tidak terdapat di dalam perbuatan manusia yang biasa.

Makan, minum, jalan, tidur, menolong, memukul, membunuh, balas pukul, balas bunuh, dan sebagainya itu, dinamakan perkara adat lantaran perbuatan-perbuatan itu, biasa dikerjakan oleh manusia pada adatnya.

Adapun shalat sejumlahnya, ruku' dan sujud dengan cara tertentu, bacaan itu dan ini, naik hajji, dan sebagainya, dinamakan perkara 'ibadat lantaran perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat di dalam pekerjaan manusia yang biasa dan pula dikerjakan dengan maqshud dapat ganjaran.

A : Adakah lain-lain nama bagi urusan 'ibadat ini ?

B : Ada, yaitu :

1. Ta'abbudie atau ta'abbudiyah, ya'ni perkara memperhambakan diri kepada Allah.
2. Ghaira ma'qulil ma'na, ya'ni perkara yang tak dapat dipikirkan sebab-sebabnya.

A : Apakah hukum Agama yang berkenaan dengan 'ibadat itu ?

B : Tiap-tiap 'ibadat yang diperintah dengan perintahan yang wajib, wajib kita kerjakan. Tiap-tiap 'ibadat yang diperintah dengan perintahan mustahab (sunnat), mustahab kita kerjakan.

Jadi, tidak ada 'ibadat yang diterima oleh Allah melainkan yang diwajibkan atau yang dimustahabkan, tidak lainnya.

A : Apa yang dikatakan perkara adat ?

B : Perkara adat itu, ialah tiap-tiap perkara yang tidak masuk bilangan 'ibadat.

Jadi, kalau ada kejadian satu perkara, maka hendaklah kita lihat, di golongan termasuknya. Kalau termasuk digolongan 'ibadat, maka 'ibadatlah ia.

Kalau tidak, tentulah termasuk dalam perkara adat, karena tidak ada yang lainnya.

A : Adakah lain nama bagi urusan ini ?

B : Ada, yaitu :

1. 'Aadie atau 'Aadiyah, ya'ni perkara adat.

2. Ma'qulul ma'na, ya'ni perkara yang bisa difikirkan sebab-sebabnya.

- A : Adakah hukum Agama yang berhubung dengan perkara adat ?
- B : Diantara perkara adat itu, yang mana diwajibkan oleh Agama, wajib kita kerjakan ; dan yang diharamkan, haram kita kerjakan ; dan yang dimakruhkan, makruh kita kerjakan ; dan selain dari itu, harus (mubaah) atau boleh kita kerjakan.
- A : Di urusan manakah terlarang bid'ah yang tersebut di dalam Hadiets :

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap sesat itu di neraka.

(H.S.R. Muslim)

- B : Bid'ah yang tersebut di Hadiets itu dan dibeberapa Hadiets yang sama'na dengannya, tidak lain melainkan maqshudnya melarang bid'ah di dalam 'ibadat.
- A : Dimanakah dibolehkan atau diperintah atau dilarang bid'ah yang tersebut di Hadiets :

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Barangsiapa mengadakan satu cara yang baik, maka ia akan dapat ganjaran untuk itu dan sebanyak ganjaran orang-orang yang mengerjakannya hingga hari qiamat.

(H.S.R. Muslim)

- B : Hadiets ini tempatnya tidak lain melainkan pada urusan adat, Jadi, di dalam urusan adat, wajib kita membikin bid'ah (satu model baru) jika perkara itu sangat perlu untuk kemajuan kaum Islam atau untuk menolak kemunduran kaum Islam, dan mustahabb kita bikin bid'ah jika keperluannya tidak begitu keras, dan haram kita membikin bid'ah jika mendatangkan bahaya bagi kaum Muslimin, dan makruh kita mengadakan bid'ah, jika bahayanya tidak berat, dan harus (boleh) kita membikin bid'ah jika tidak memberi faedah dan tidak membahayakan. Sekarang boleh kita membicarakan masalah Al-Fatihah yang jadi pertanyaan.
- A : Apa hukum membaca atau menyuruh orang ramai membaca Al-Fatihah waktu membuka satu rapat atau permusyawaran ?
- B : Membaca Al-Fatihah itu, adakah satu daripada perkara-perkara keduniaan yang biasa dikerjakan oleh manusia ?

A : Tidak !

B : Membaca itu dengan maqshud apa ?

A : Tentu dengan maqshud dapat ganjaran atau dapat keselamatan.

B : Ganjaran dan keselamatan itu, perkara ghaib yang kita tidak bisa ketahui, melainkan jika ada siapa-siapa yang beri tau kepada kita. Adakah Allah atau RasulNya suruh atau berkata, bahwa orang yang membaca Al-Fatihah di pembukaan rapat itu dapat ganjaran atau keselamatan ?

A : Tidak ada.

B : Oleh sebab perkara ini tak dapat dimasukkan dalam perkara adat, tentulah termasuk di dalam perkara 'ibadat, dan lantaran Allah dan Rasul tidak perintah, maka termasuklah ia di dalam 'ibadat yang terlarang, yaitu bid'ah, tidak lainnya.

A : Bukankah membaca Al-Fatihah itu baik ? Mengapa dilarang ?

B : Membaca Al-Fatihah itu, memang baik, jika kita baca dimana-mana tempat yang diperintah kita membacanya atau kita baca dengan tidak menentukan tempatnya dan caranya. Membaca surah Yaasien atau surah Yusuf itu baik, tetapi mengapakah tidak ada siapa-siapa suruh baca surah itu waktu membuka rapat ?

Membaca Al-Fatihah itu, asalnya baik tetapi jadi tidak baik, jika kita baca dia diwaktu ruku', sujud, atau attahiyat.

A : Ada Hadiets :

كُلُّ كَلَامٍ لَا يَبْدَأُ بِأَمْرِ اللَّهِ فَهُوَ آجَنُ. (ح. ر. ابوداود)

Artinya : Tiap-tiap perkataan yang tidak dimulai, padanya dengan pujian kepada Allah, maka (perkataan) itu tidak sempurna.
(H.R. Abu Dawud)

Oleh yang demikian, maka membaca Al-Fatihah di permulaan sesuatu rapat atau musyawarah itu, tidak bid'ah, malah diperintah.

B : Hadiets itu, tidak bisa dijadikan alasan, lantaran tidak shah. Kalau di taqdirkan Hadiets shahih, maka apa yang dimaqshud oleh Hadiets itu, tidak sama dengan perbuatan ketua-ketua organisasi, karena Hadiets ini, menyuruh orang yang berkhuthbah itu memulaikan khuthbahnya dengan mengucapkan pujian atas Allah dengan sebarang kalimah pujian, bukan dengan menyuruh orang ramai mengucapkan pujian itu, dan lebih-lebih lagi Hadiets itu tidak menyuruh orang ramai membaca surah Al-Fatihah sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- A : Apa hukum menyudahi satu rapat dengan menyuruh orang ramai membaca Al-Fatihah ?
- B : Sama hukumnya dengan memulai dengan Al-Fatihah, malah lebih-lebih tidak ada munasabahnyanya, lantaran perbuatan itu tidak ditunjang, walaupun oleh satu Hadiets yang lemah, dan tidak pula oleh fikiran, karena Al-Fatihah itu, artinya pembukaan, sedang dibacakan dia dikesudahan.
- A : Apa hukum seorang ketua menyuruh orang ramai membaca Wal-Ashri bersama-sama di akhir tiap-tiap rapat ?
- B : Hukumnya sama dengan membaca Al-Fatihah di permulaan dan di akhir tiap-tiap rapat.
- A : Ada diriwayatkan oleh Thabrani seperti yang tersebut di Tafsir Ibnu Katsir :

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ يَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَهُمَا عَلَى الْآخَرِ (R. Thabrani)

Artinya : Adalah dua orang dari shahabat Rasulullah bertemu, tidak mereka berpisah melainkan seorang membacakan surah Wal-Ashri sampai habis, kepada yang lain, dan salah seorang memberi salam kepada yang lain. (R. Thabrani)

Oleh sebab itu, tentulah tidak jadi halangan kita kerjakan.

- B : Lantaran riwayat itu tersebut di Ibnu Katsir dengan tidak diterangkan nama-nama semua rawinya, maka tak dapat kami memeriksa shah tidaknya.

Sekiranya riwayat itu shahih dan perbuatan itu dikerjakan oleh shahabat-shahabat umumnya, atau dikerjakan oleh dua orang sahaja tetapi dihadapan Nabi, maka sudah tentu boleh kita kerjakan sebagaimana tersebut, yaitu seorang membacakan Wal-Ashri kepada seorang lain diwaktu berpisah.

Sepanjang peperiksaan kami, tidak terdapat demikian kecuali satu riwayat Thabrani itu sahaja.

Tetapi oleh sebab surah Wal-Ashri itu mengandung satu peringatan dan nasehat, maka tidak mengapa kita kerjakan sekali-kali, tidak selalu, supaya tidak terlihat sebagai perintah Agama yang tertentu. Pendeknya, walaupun riwayat itu shahih, tidak bisa dijadikan alasan buat cara yang biasa dilakukan orang di rapat-rapat dan permusyawaratan, karena diriwayatkan itu seorang membaca surah tersebut kepada seorang, sedang yang orang-orang sekarang kerjakan, ialah tiap-tiap seorang disuruh baca sendiri-sendiri seolah-olah di dalam bacaan yang kebanyakan pembaca tidak tahu artinya itu, ada berkatnya.

Sekiranya diwaktu mau berpisah ketua majlis bacakan surah itu kepada orang ramai sambil terangkan artinya, supaya jadi peringatan, maka kami setuju asal saja tidak dijadikan adat yang tetap, takut disangka oleh orang ramai bahwa yang demikian itu satu perintah Agama yang tetap. **A.H.**

PERTANYAAN AYAT-AYAT AL-KAHFI KE 27.

S O A L : Harap tuan terangkan, apa arti, apa maqshud, dan apa sebab turun Ayat :

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجْعَلَ مِنْ دُونِهِ مَلْحَدًا

J A W A B : Artinya : Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimahNya, dan selain daripadaNya, tidak akan engkau dapati tempat perlindungan.

Kami sudah periksa di beberapa tafsir, tetapi belum terdapat, sebab turunnya Ayat itu.

AYAT-AYAT TENTANG SYORGA-NERAKA.

S O A L : Tolong tafsirkan Ayat 106 sampai 108 dari surah Hud dan Ayat 60 dari surah Israa', dan tolong terangkan sebab turun Ayat ini.

J A W A B : Surah Hud, ayat 106, bunyinya :

فَأَمَّا الَّذِينَ شَفَعُوا إِفْوَالًا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

Artinya : Maka adapun orang-orang yang celaka, maka di dalam neraka ; bagi mereka padanya ada teriakan dan keluhan.

Maqshudnya : Orang-orang yang sudah ditentukan kecelakaan atas diri mereka lantaran durhaka dan berdosa waktu di dunia, maka mereka ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Di dalam api neraka ini, mereka akan berteriak sekeras-kerasnya dan berkeluh, lantaran merasakan pedih hebatnya siksaan yang mereka dapati.

Surah Hud, ayat 107, bunyinya :

عَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يُبْدِي

Artinya : Keadaan mereka (orang-orang yang celaka) akan kekal padanya (neraka) selama ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, (karena) sesungguhnya Tuhanmu sangat kuasa berbuat apa yang Ia kehendaki.

Surah Hud, ayat 108, bunyinya :

وَأَمَّا الَّذِينَ سُودُوا فَمِنْ أَجْلِ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا
شَاءَ رَبُّكَ عَصَاءٌ غَيْرُ مُبْحَذٍ .

Artinya : Dan adapun orang-orang yang beruntung, maka (tempatny) dalam syurga ; keadaan mereka kekal padanya, selama ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, sebagai satu pemberian yang tidak putus-putus.

KETERANGAN :

Ayat 107 menetapkan, bahwa orang yang celaka, akan dimasukkan ke dalam neraka selama ada langit dan bumi, ya'ni selama-lamanya.

Orang celaka yang tersebut dalam Ayat ini 'umum. Jadi masuk orang kafir dan orang Islam yang berdosa.

Di sambungan Ayat itu Allah berkata : „Kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu”. Dari perkataan ini, 'ulama'-'ulama' faham : Kecuali kalau Tuhan mahu dikeluarkan orang-orang yang celaka itu dari api neraka, maka tidaklah mereka kekal dalam neraka, karena Allah sangat berkuasa berbuat apa yang Ia kehendaki. Tidak seorang bisa merintanginya kemahuanNya.

Ayat 108 menetapkan, bahwa orang-orang yang beruntung, akan kekal di dalam syurga selama ada langit dan bumi, sebagai satu pemberian dari Allah yang tidak putus-putusnya. Adapun perkataan Allah : „Kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu” itu, ada 'ulama' berkata : „Kecuali kalau Allah mahu tambah lagi ni'mat-ni'mat dari yang sudah ditetapkan, sebagai satu pemberian yang tidak putus-putusnya”. Tetapi ada pula yang berkata, bahwa omongan itu hanya menunjukkan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Sekianlah maqshud yang ringkas dari kedua Ayat tersebut.

Dari Ayat 107 itu, terbitlah perselisihan orang-orang. Yang mereka perselisihkan, ialah tentang kekal atau tidaknya siksaan neraka. Hal kekal atau tidaknya siksaan neraka, akan saya terangkan disatu masalah yang tertentu.

Disini saya jawab seqadar apa yang ditanyakan sahaja.

الحازن ٢: ٢٤٩ الرزي ٥: ٩٢

Surah Israa', ayat 60, bunyinya :

وَأَذَقْنَاكَ أَنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحِمْهُمْ فِتَايَرِيذَهُمْ الْأُطْعَامُ تَاكِدًا .

Artinya : Dan (ingatlah) tatkala Kami berkata kepadamu : Sesungguhnya Tuhanmu meliputi manusia. Dan tidak Kami jadikan penglihatan yang Kami unjukkan kepadamu, melainkan sebagai percobaan kepada manusia. (Begitu juga) pohon yang terla'nat yang (tersebut) dalam Qur'an. Dan Kami takut-takutkan mereka, tetapi tidak bertambah bagi mereka, melainkan kesesatan yang besar.

Maqshudnya : Ingatlah, tatkala Allah berkata kepadamu (Muhammad) bahwa sesungguhnya sekalian manusia dalam geng-gaman dan kekuasaan Tuhan, ya'ni, mereka tidak kuasa berbuat apa-apa, melainkan dengan keputusan dari Allah.

Apa-apa yang engkau lihat pada malam Israa' dari Makkah ke-Baitil-Muqaddis, dan pohon yang terla'nat yang ada tersebut dalam Qur'an itu, Kami jadikan dan adakan tidak lain, melainkan sebagai percobaan kepada manusia, apakah mereka mahu percaya kepadamu atau tidak. Dan Kami takut-takutkan mereka dengan beberapa tanda itu, bahwa kalau mereka tidak mahu percaya kepadamu, Kami akan siksa mereka, tetapi mereka tidak takut, malah bertambah kesesatan mereka.

KETERANGAN :

„Pohon yang terla'nat” yang tersebut dalam Ayat di atas menurut kebanyakan ahli tafsir, namanya „Pohon Zaqqum”, sebagaimana yang tersebut dalam surah Ash-Shaffât, ayat 62 dan 63, Dalam Ayat ini dengan tegas Allah terangkan, bahwa Ia jadikan pohon itu, sebagai percoba'an bagi orang-orang yang zhalim. Menurut Ayat 64, 65 dan 66 dari Surah itu, disebutkan, bahwa pohon itu, tumbuh dalam neraka dan akan dimakan oleh ahli neraka sampai penuh perut mereka.

Jadi, yang Allah jadikan sebagai percoba'an itu, ialah apakah orang-orang kafir mahu percaya, bahwa di dalam neraka ada tumbuh pohon ? Sebabpun dicoba begini, lantaran mereka tidak percaya : pohon bisa hidup dalam neraka, sambil memperolok-olokkannya.

SEBAB TURUNNYA.

Sesudah Israa' dan Mi'raj, maka pada waktu paginya Nabi s.a.w. ceriterakan halnya itu kepada segolongan orang kafir Quraisy. Tatkala mereka dengar yang Nabi dalam satu malam dengan cepat bisa pergi dari Makkah ke Baitil-Muqaddis dan dari sini bisa naik ke langit, mereka perolok-olokkan omongan Nabi, lalu mereka minta kepada Nabi satu tanda buat menunjukkan kebenaran omongannya, Nabi ceriterakan kepada mereka, bagaimana keadaan Baitil-Muqaddis satu persatu, sebagaimana mestinya, dan Nabi ceriterakan pula, bahwa beliau ada bertemu dengan satu qafilah qaum Quraisy serta Nabi beri

salam kepada mereka. Salam Nabi ini didengar oleh orang yang di antara mereka. Akhirnya Nabi tetapkan waktu sampainya qafilah itu. Sesudah qafilah itu sampai, maka ditanyakan kepada mereka apa yang Nabi katakan. Omongan Nabi itu mereka bemarkan, ya'ni mereka akui yang mereka ada mendengar suara salam Nabi. Tetapi tetap mereka tidak mahu percaya kerasulan Nabi Muhammad, malah di antara mereka ada yang berkata : „(Muhammad) ini seorang ahli sihir”. Lalu turunlah Ayat tersebut.

Kalimah **Ru'yá** yang tersebut di Ayat itu berma'na „penglihatan biasa” atau diwaktu malam, dan berma'na juga „mimpi”. Kalimah itu kalau diartikan dengan „penglihatan biasa”, maka ma'na Ayatnya adalah seperti yang tersebut, dan kalau diartikan dengan „mimpi”, maka maqshudnya ialah mimpi di tahun Hudaibiah. Riwayatnya begini :

Rasulullah pernah mimpi di tahun peperangan Hudaibiah, bahwa ia dan shahabat-shahabatnya akan masuk Makkah. Kebetulan di tahun itu tidak dapat masuk Makkah, maka mimpi itu jadi sebagai fitnah bagi sebahagian kaum Muslimin yang ragu-ragu.

Diwaktu ada yang bertanya tentang kebenaran mimpi itu, maka Rasulullah jawab : „Apakah aku ada sebut, bahwa kita akan masuk di tahun ini ?” Mereka jawab : „Tidak !” Sabda Rasulullah : „Kalau begitu, mimpiku tidak dusta”. Tetapi di tahun depannya kaum Islam dapat memasuki Makkah. A.K.

MEMELIHARA JANGGUT.

S O A L : Apakah hukum memelihara janggut : Wajibkah atau sunatkah ? Karena ada orang alim memberi fatwa supaya murid-muridnya berjanggut karena menurut Nabi.

J A W A B : Hukum-hukum Agama yang dihadapkan kepada kita, ada yang tidak disertakan dengan sebabnya, dan ada pula yang disertakan dengan sebabnya. Hukum-hukum yang tidak disertakan dengan sebab-sebab oleh Allah atau RasulNya itu tidak boleh kita gugurkan dengan sebab-sebab buatan kita sendiri, seperti daging babi, kata doktor-doktor, ada padanya satu jenis ulat yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Ulat ini tidak bisa mati melainkan dengan panas yang 70 derajat. Maka untuk mendapatkan 70 derajat ke dalam daging itu perlu dimasak dengan panas 90 derajat.

Sebab ini bikinan manusia yang tidak bersandarkan sedikitpun dengan alasan Agama.

Karena itu, walaupun kita masak sampai hanguspun, maka daging babi itu tidak bisa jadi halal.

Adapun tentang janggut, ada hadiets begini :

جُرِّوُ الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ. (ح.ص. ر. احمد ومسلم)

Artinya : Keratlah kumis kamu dan biarkanlah (Peliharalah) janggut kamu. Hendaklah kamu menyalahi kaum Majusi.

(H.S.R. Ahmad dan Muslim)

Dan sabda Rasulullah :

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَرُّوُ اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. (ح.ص. ر. البخاري ومسلم)

Artinya : Hendaklah kamu menyalahi kaum musrikin. Peliharalah janggut dan keratlah kumis. (HS.R. Ahmad dan Muslim)

Di dalam Hadiets itu Rasulullah memerintah kita menyalahi kaum majusi dan musyrikin tentang janggut, yaitu hendaklah kita panjangkan janggut dan potong kumis, karena mereka itu tidak memelihara janggut tetapi piara kumis.

Jadi yang perlu di dalam hal ini ialah perbedaan.

Dizaman Nabi kaum majusi dan musrikin, pakai pakaian yang sama dengan kaum Muslimin.

Perbedaan antara dua kaum itu tidak ada. Maka Nabi kita menyuruh kita memelihara janggut supaya ada perbedaan.

Maka sekarang kalau kita dapat mengadakan perbedaan antara kaum Muslimin dan lainnya, dengan sesuatu cara, tidak ada halangan tentang mencukur janggut.

Malahan janggut tidak berguna kalau tidak menjadi perbedaan, seperti sebagian dari orang-orang di India, yang kafir berjanggut dan bersorban, yang Islam juga begitu, dan seperti sebagian dari orang-orang Islam di Tunis pakai janggut Prancis dan pakai topi cara Eropa, maka janggut itu tidak menolong apa-apa.

Karena itulah kami berpendapat, bahwa kita boleh mengatur rambut kepala, janggut, kumis, pakaian dan lain-lain sesuka kita, asal saja ada satu tanda yang dengan mudah bisa dikenal sebagai orang Islam.

A.H.

KETUA MANA HARUS DITHA'ATI.

S O A L : Menurut fikiran saya, ketua itu dapat dibahagi dua :

1. Ketua yang harus ditha'ati.
2. Ketua yang tidak boleh ditha'ati.

Jadi, ketua yang mana harus kita tha'ati ? Dan ketua yang mana tidak boleh kita tha'ati dia ?

J A W A B : Ketua yang harus kita tha'ati, ialah ketua yang tidak lalai dari dzikir (ingat) kepada Allah, serta tidak memenangkan hawa nafsunya dari pada kemauan Agama Allah, akan tetapi hatinya senantiasa ditundukannya kepada kehendak hukum-hukum Allah, dan tidaklah keluar urusan-urusannya dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Qur'an atau Hadiets, hanya persis di mana batasnya.

Tentang ketua yang tidak boleh ditha'ati, ialah ketua yang bersifat sebalik dari sifat ketua yang tersebut di atas.

وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
(ق. الكهف ٢٨)

Artinya : Dan jangan engkau tha'at kepada orang yang telah Kami lalaikan hatinya daripada mengingat Kami dan ia mengikut hawa nafsunya, serta urusannya meliwati batas.

(Q. Al-Kahfi 28)

Sekarang cobalah masing-masing dari kita menyelidiki, orang-orang yang dikatakan menjadi ketua bagi kita !

Apakah mereka terus ingat dan tunduk kepada Allah, atau kepada lainnya ?

Apakah mereka menetapi kemauan agama Allah dengan tidak membantah, atau hanya menetapi kemauan hawa nafsunya ?
H.Y.

DISUNNAT OLEH DOKTER YANG KAFIR.

S O A L : Shahkah anak orang Islam dikhitan (disunnat) oleh doktor yang kafir ?

J A W A B : Sabda nabi Muhammad s.a.w. :

خَمْسٌ مِنَ الْفَطَرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأظْفَارِ
(ح. ر. البخاري ومسلم)

Lima perkara dari hukum Islam :

1. Mencukur rambut kemaluan.
2. Bersunnat.
3. Menggunting kumis.
4. Mencabut rambut ketiak.
5. Memotong kuku.

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari Hadiets itu, nyatalah, bahwa Islam mengakui akan hukum bersunnat, tetapi tidak ada mensyaratkan orang yang menyunnat harus orang Islam.

Oleh sebab itu, tentu anak orang Islam disunnat oleh dokter yang kafir itu, shah sahaja.

Kemudian siapa yang mensyaratkan supaya orang yang menyunnat itu harus orang Islam, maka hendaklah ia mengemukakan dalil.

H.Y.

UPAH MENGAJAR AGAMA ¹⁾.

S O A L :

1. Bolehkah guru menerima bayaran dari murid ?
2. Bolehkah guru minta bayaran dari murid ?
3. Bolehkah guru menolak murid yang belum membayar ?

J A W A B : Ditentang mengambil upah atas mengajar Qur'an itu, 'Ulama ada terbagi dua. Ada yang meng-haramkan, dan ada yang membolehkan.

Fihak pertama.

Alasan fihak yang mengharamkan, ialah sabda Rasul :

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَوْا فِيهِ وَلَا تَجْفَوْا عَنْهُ وَلَا تَكُلُوا يَدَهُ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ.
(ح. ر. احمد)

Artinya : Bacalah Qur'an dan janganlah kamu berlebih-lebihan padanya, dan jangan kamu berjauh diri daripadanya, dan jangan kamu makan dengan dia, dan jangan kamu mengumpul-ngumpulkan (harta) dengan dia.

(H.R. Ahmad)

Sabda Nabi s.a.w. :

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ فَإِنْ مَنْ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَفْرُقُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ
بِهِ النَّاسَ (ح. ر. احمد والترمذي)

Artinya: Bacalah (Quran) itu, dan mintalah kepada Allah dengannya, karena sesungguhnya sesudah kamu akan ada satu kaum yang membaca Quran, padahal mereka memintaminta kepada manusia dengan itu.

(H.R. Ahmad dan Tirmidzi)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلِمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى لِي قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ ص. فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ الْكَافِرِ فَدَرَّهَا ح. (ابن ماجه)

Artinya : Telah berkata Ubai bin Ka'b : Saya telah mengajar seorang laki-laki akan Qur'an, lalu ia hadiahkan kepada saya satu

¹⁾ Nailul-Authaar 6 : 26, Al-Muntaqaa 2 : 384, Al-Mughni 6 : 140, Subulus-Salaam 3 : 106.

panah, lantas saya kabarkan yang demikian kepada Rasulullah s.a.w. maka sabdanya : „Jika engkau ambil dia, berarti engkau ambil satu panah dari api”. Lalu saya kembalikan dia.

(H.R. Ibnu Majah)

Selain dari itu, ada beberapa lagi Hadiets yang sama'na dengan itu, pada mengharamkan ambil upah buat mengajar Qur'an.

Fihak kedua.

Fihak yang membolehkan ambil upah buat mengajar Qur'an itu, berkata, bahwa Hadiets-hadiets dan riwayat-riwayat, tentang mengharamkan ambil upah buat mengajar Qur'an itu, semuanya lemah. Lantaran itu, tidak dapat dikata haram, tambahan pula ada sabda Rasulullah s.a.w. :

أَنْكَحَكُمْ عَلَى مَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ . (ح. ر. احمد)

Artinya : Aku kawinkan engkau kepadanya dengan (mas kawin) Qur'an yang ada padamu. (H.R. Ahmad)

Dan pada satu riwayat lagi :

عَلَّمَهَا عَشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ . (ح. ر. ابو داود)

Artinya : Ajarkanlah dia duapuluh ayat, dan dia itu isterimu. (H.R. Abu Dawud)

Dan pada satu riwayat lain :

زَوَّجْتُكَهَا تَعْلِمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ . (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Aku kawinkan dia kepadamu. Engkau ajarkan dia, (ayat-ayat) dari Qur'an. (H.S.R. Muslim)

Maqshudnya, bahwa pada satu masa, Rasulullah pernah kawinkan seorang pada seorang wanita, dengan tidak pakai mas-kawin, lantaran ia tidak mampu, tetapi buat pengganti maskawin itu, Rasulullah s.a.w. suruh ia ajarkan isterinya itu, beberapa ayat Qur'an yang ia ada hafadz.

Pada pandangan kami, bahwa alasan mengharamkan ambil upah mengajar Qur'an itu, tidak ada yang kuat, tetapi lantaran Hadiets itu banyak, maka dapat juga dipandang sebagai larangan yang enteng, yaitu makruh.

Dan lagi kami pandang, bahwa hal mengajar itu, ada dua macam.

1. Mengajar Qur'an.
2. Mengajar lain-lain ilmu Agama.

Mengajar Qur'an pula terbagi dua :

1. Dengan cara yang guru-guru itu terpendang hina.
2. Dengan cara-cara yang terhormat.

Menurut riwayat-riwayat yang tersebut di dalam kitab-kitab yang juga terbukti dihadapan kita, bahwa guru-guru Qur'an yang mengambil upah itu, selalu terpendang rendah, begitu juga tukang mengaji Qur'an dengan dapat bayaran, karena kerendahan mana, akan terkena juga sedikit pada Qur'an yang dijadikan penghidupan itu.

Bisa jadi inilah yang menjadi sebab buat larangan tersebut.

Pemandangan ini, dikuatkan oleh perbuatan Nabi pada mengawinkan seorang dengan maskawin dari ayat-ayat Qur'an.

Dibolehkan oleh Nabi tentang kawin itu, pada pandangan kami, yalah lantaran ditempat tersebut, tidak terpendang hina atau rendah. Mengajar Qur'an dengan cara yang tidak terpendang rendah itu, pada pandangan kami tidak termasuk pada larangan tadi, yaitu umpamanya seorang mengajar dengan mendapat gaji dari Baitul-Maal, atau mengajar Qur'an yang disertakan dengan lain-lain ilmu Agama.

Orang ini, tidak akan terpendang rendah, lantaran orang-orang yang belajar kepadanya itu, merasa belajar dengan tidak bayar dan si guru pun tidak merasa rendah, lantaran ia tidak perlu kepada orang-orang yang belajar itu.

Adapun mengajar lain-lain ilmu Agama itu, tidak terlihat larangannya, dan juga guru-guru itu, tidak terpendang rendah, walaupun mereka sambilkan dengan ajaran Qur'an.

Oleh sebab itu, jawaban kami atas pertanyaan pertama dan kedua begini :

Boleh guru-guru minta dan menerima bayaran dari murid-murid, terutama di masa yang sekolah-sekolah sudah teratur dan guru mesti mengajar dengan tetap, padahal guru-guru itu, perlu makan dan minum, sedang mengajar dengan cara sambilan sahaja, akan memundurkan kita jauh kebelakang.

Dan jawaban kami atas pertanyaan yang ketiga :

Guru-guru boleh menolak murid-murid yang tidak membayar, lantaran kalau kita biarkan sahaja murid-murid yang tidak membayar, niscaya tidak lama sekolah akan tertutup, dan dengan tertutupnya itu, akan terlantar : rusak pelajaran dan didikan beberapa banyak anak-anak.

Sudah tentu Agama tidak akan membenarkan rusak beberapa murid, lantaran satu dua murid, sebagaimana sepuluh orang yang disatu perahu, ditengah-tengah laut, diwaktu kedatangan angin, kalau tidak dibuang tiga orang umpamanya, akan

mati semua, maka pada masa itu, mesti dibuang tiga orang itu, supaya selamat yang lain dan begitu juga dibadan kita, kalau ada satu anggota yang rusak, yang akan merusak yang lain, maka wajib dipotong, dengan lekas, supaya selamat bahagian yang lain.

Sebabpun kami menjalankan fikiran begitu jauh, lantaran keterangan-keterangan yang mengharamkan itu, tidak kuat, dan keterangan-keterangan yang tidak kuat itu pula, hanya di tentang mengajar Qur'an, bukan lain-lain 'ilmu Agama.

A.H.

T A J W I E D.

S O A L : Apa asal tajwied dan apa hukumnya ?

J A W A B : Tajwied itu, artinya pada loghat : Membaguskan, menjelaskan membaikkkan, dan sebagainya.

Adapun artinya pada ish-thilaah, ya'ni arti yang terpakai di antara ahli Agama, ialah : Membaguskan, menjelaskan, membaikkkan keluarnya huruf dan kalimah-kalimah bahasa Arab, terutama Qur'an dan Hadiets.

Tajwied itu, sebenarnya urusan bahasa. Orang yang belajar satu bahasa atau membunyikan satu rangkaian perkataan dari satu bahasa perlu beres dan enak, dan sekurang-kurangnya tidak buruk didengar. Ilmu tajwied itu, yalah ilmu yang mengurus keperluan itu.

Tidak wajib, tidak haram.

Tetapi Qur'an itu bahasa Arab dan di dalam shalat diwajibkan kita membaca Qur'an dan lain-lain lafazh Arab.

Maupun dengan perantaraan mempelajari ilmu tajwied ataupun tidak, sudah tentu kita wajib membunyikan bacaan-bacaan di dalam shalat itu dengan beres, sekira-kira pendengar bangsa Arab yang sederhana bisa faham.

Adapun tajwied yang lebih dari batas itu, pada pandangan kami, tidak dapat dihukum wajib, tetapi tidak luput daripada sunnat.

A.H.

DATANG DI UNDANGAN YANG DIKERJAKAN PADANYA BID'AH ¹⁾.

S O A L : Apa hukum orang yang mengadakan dan orang yang datang di satu undangan (jemputan) kahwin yang diadakan padanya pembacaan Maulud Barzanji yang masyhur di hadapan orang-orang yang ta' tau bahasa itu, serta diadakan pula qiam (berdiri) waktu membaca „Wamuhaiyan“ padahal meng-

¹⁾ Nailul-Authaar 6 : 331 Al-Mughni 8 : 108. Syarh Muslim 9 : 233 Syarhil Kabier 8 : 108.

hadiri undangan walimah itu wajib, sedang membaca Barzanji dan qiamnya itu bid'ah ?

J A W A B : Sabda Nabi s.a.w. :

شَرَّ اطْعَامٍ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيَهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَاسٍ
وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Sejahat-jahat makanan, ialah makanan walimah, yang tidak diundang orang yang akan datang kepadanya, dan diundang orang yang ta' suka datang kepadanya, tetapi barangsiapa tidak datang kepada undangan, maka durhaka ia kepada Allah dan RasulNya. (H.S.R. Muslim)

Maqshudnya, bahwa sejahat-jahat undangan, ialah undangan yang memerlukan orang-orang kaya yang tidak perlu kepada makanan, tetapi tidak mengundang orang-orang miskin yang perlu kepada makanan itu.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Apabila seorang daripada kamu diundang *) kepada satu walimah ³⁾, maka hendaklah ia datang kepadanya.

(H.S.R. Muslim)

Sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Apabila diundang seorang daripada kamu kepada satu walimah kawin, maka hendaklah ia datang. (H.S.R. Muslim)

Ada beberapa banyak lagi Hadiets yang sama'na dengan yang tersebut itu.

Sabda Nabi s.a.w. :

مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُجِبْ. (ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Barangsiapa diundang ke satu perkawinan atau sebagainya, hendaklah ia datang. (H.S.R. Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w. :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (ح. ص. ر. مسلم)

²⁾ Dijemput, dipanggil.

³⁾ Perjamuan kahwin.

Artinya : Apabila seorang daripada kamu diundang kepada satu perjamuan, maka hendaklah ia datang. Jika ia suka, boleh ia makan, dan jika tidak, boleh ia tidak makan. (H.S.R. Muslim)

Sabda Nabi s.a.w. :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُنْطَرَفًا فَلْيَطْعَمْ
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Apabila diundang seorang daripada kamu, maka hendaklah ia datang. Jika ia dalam shaum, hendaklah ia do'akan dan jika ia tidak shaum, maka bolehlah ia makan. (H.S.R. Muslim)

Ada beberapa banyak lagi Hadiets yang sama'na dengan yang tersebut itu.

Ringkasnya, Hadiets-hadiets itu, memberi arti, bahwa :

1. Kalau kita diundang ke satu perjamuan kahwin atau lainnya, wajib kita datang.
2. Kalau kita di dalam shaum, hendaklah kita do'akan sahaja, dan kalau tidak, boleh kita makan, kalau kita suka.
3. Sangat jelek orang yang perlukan mengundang orang kaya sahaja dengan tidak perdulikan orang-orang miskin.

Sepatutnya hendaklah dipentingkan orang-orang miskin daripada orang-orang kaya, lantaran orang-orang kaya, tidak perlu kepada makanan.

Dari keterangan itu, telah nyata, bahwa sebarang undangan wajib kita datangi, kecuali undangan ma'shiat, seperti yang akan datang.

Diriwayatkan :

قَالَ عَلِيٌّ : صَفْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص . جَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ
تَصَاوِيرَ فُرَجَجَ . (ح. ر. ابن ماجه)

Artinya : Telah berkata Ali : Saya pernah bikin perjamuan, lalu saya undang Rasulullah s.a.w. maka ia datang, lalu ia lihat di rumah saya ada gambar-gambar, lantas ia kembali.

(H.R. Ibnu Majah)

Gambar-gambar yang Rasulullah s.a.w. lihat itu, pada pandangan kami, bukan gambar-gambar yang diharamkan, karena kalau gambar yang haram, tentu tidak bisa jadi ada di rumah anak Rasulullah dan kalau kebetulan ada, tentu tidak patut Rasulullah tidak ubah munkar yang di rumah anak dan menantu-nya itu dengan tangannya.

Tetapi bisa jadi juga, bahwa di waktu itu, baru-baru diharamkan, dan itu, belum begitu tersiar kepada semua Shahabat.

Pendeknya, walau bagaimanapun duduknya dan sifatnya gambar itu, tetapi riwayat menunjukkan, bahwa tidak wajib kita datang diundang yang ada munkar padanya.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يَدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
(ح.ص.ر. احمد والنسائي والترمذي والحاكم)

Artinya : Barangsiapa percaya kepada Allah dan huri kemudian, maka janganlah ia duduk disatu hidangan yang diedarkan padanya arak. (H.R. Ahmad, Nasaa-ie', Tirmidzi dan Haakim)

Ada banyak lagi Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat yang melarang kita datang atau duduk disatu majlis yang dilakukan padanya perkara-perkara yang munkar. Dengan itu semua, berarti, bahwa wajib itu, kalah dengan haram ya'ni tidak mesti kita kerjakan satu perkara yang wajib, jika dengan mengerjakannya itu, kita akan melanggar satu larangan atau ta' dapat mengubah satu munkar.

Oleh sebab itu, maka tidak boleh kita hadlir di satu majlis yang dikerjakan padanya yang salah, kecuali kalau ada harapan akan dapat mengubahnya dengan tangan atau dengan mulut.

A.H.

SIFAT-SIFAT TUHAN YANG SAMA DENGAN KITA.

S O A L : Menurut kitab-kitab Ushul, bahwa Allah melihat, tetapi tidak dengan mata, mendengar tidak dengan telinga, dan seterusnya Kalau begitu, pada pandangan saya, apa-apa sifat yang ada pada manusia, ada juga pada Allah, cuma tidak sama. Jadi boleh kita bilang Tuhan makan, tidur dan sebagainya, tetapi tidak serupa kita.

J A W A B : Islam mengajar kita mengenal Tuhan dengan jalan akal, dan Islam terangkan ; bahwa Allah itu bersifat tiap-tiap sifat yang baik dan maha suci daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan kerendahan.

Menurut akal, bahwa 'alam ini mempunyai satu Tuhan Yang Maha Kuasa Yang tidak ada bandingannya.

Kalau kita berkata : Tuhan makan atau minum, umpamanya, berarti Tuhan itu lemah, lantaran berkehendak, sedang Tuhan itu, tidak lemah dan tidak berkehendak kepada apa-apa dan tidak kepada siapa-siapa. Kalau kita berkata : Tuhan tidur, berarti Tuhan lemah, lantaran tidur itu, sifat kelemahan. Ngantuk dan tidur, tidak menghinggap seseorang, melainkan lantaran kelemahan, sedang Tuhan itu tidak lemah.

Begitulah seterusnya di lain-lain sifat-sifat, ya'ni akal kita, tidak menerima yang Tuhan itu, bersifat dengan salah satu sifat yang menunjukkan kepada kelemahan, lantaran yang lemah itu makhluk, bukan Tuhan.

Adapun sifat melihat, mendengar, berkata-kata itu, sifat kesempurnaan karena kalau tidak melihat, tentu buta ; dan kalau tidak mendengar tentu tuli ; dan kalau tidak berkata-kata, tentu bisu, sedang sifat-sifat ini, sifat kekurangan.

Oleh sebab itulah kita berkata : Allah melihat, mendengar, dan berkata-kata dengan cara yang tidak membawa kekurangan.

Kalau orang berkata : Tuhan bersifat makan, minum dan tidur dengan cara tidak membawa kekurangan, kita jawab, bahwa makan, minum, dan tidur itu, dengan sendirinya, dengan tidak memandang caranya, telah menunjukkan kepada kelemahan.

A.H.

MENCARI-CARI RAHASIA.

SOAL : Firman Tuhan :

وَلَا تَجَسَّسُوا

*Artinya : Dan jangan kamu tajassus
(mencari-cari rahasia).*

Kalau begitu, Bagaimanakah hukum spion (Penangkap) ?

JAWAB : Menurut qa'idah ushul fiqh, maka larangan itu dinamakan 'aam, ya'ni umum atau rata, yaitu semua macam pekerjaan mencari rahasia itu terlarang. Tetapi oleh sebab Nabi sendiri ada mengurus spion di dalam urusan peperangan, maka umumnya itu terbatas. Jadi spion-spion (mencari rahasia) untuk keperluan atau keselamatan ummat negeri itu tidak terlarang.

Dari itu, kita bisa faham tajassus yang terlarang tadi, ialah di urusan-urusan biasa antara sahabat dan familie dan dalam pergaulan, dan di urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan keperluan umum atau buat keamanan.

A.H.

Lihat selanjutnya *SOAL JAWAB jilid IV.*

XV. RIWAYAT HIDUP A. HASSAN *)

Asal usulnya.

Nama A.Hassan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita, dan dikenal sebagai Hassan Bandung, walaupun sudah bertahun-tahun tinggal di Bangil. Ulama besar lautan ilmu ini, adalah kelahiran tahun 1887 di Singapura.

Ayahnya bernama Ahmad, seorang pengarang dan wartawan yang terkenal di Singapura, yang menerbitkan beberapa surat kabar dalam bahasa Tamil, Ibunya bernama Haji Muznah, berasal dari Palekat (Madras), tetapi kelahiran Surabaya. Ahmad dan Muznah ini kawin di Surabaya dan kemudian pindah ke Singapura. Di kota inilah lahir puteranya yang tunggal „Hassan bin „Ahmad” yang terkemudian terkenal dengan nama „A.Hassan”.

Pendidikannya.

Pada usia 7 tahun, dia mulai belajar Alquran, Agama, kemudian masuk sekolah Melayu, belajar bahasa Arab, Melayu, Tamil dan Inggeris.

Keahliannya dalam agama terutama dalam Hadits, Tafsir, Fiqih, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam dan Manthiq. Bahkan segala macam masalah Agama boleh dihadapakan kepadanya, dan dapat dijawabnya. Di samping itu ia menguasai bahasa Indonesia, Inggeris, Tamil, dan bahasa Arab.

Koleksi bukunya sangat banyak, yang terdiri dari berbagai lapangan ilmu. Buku-buku ini seluruhnya dibaca dengan teliti,

*) Dikutip dan diintisarikan dari „Daulah Islamiyyah”, terbitan bulan Agustus 1957, yang ditulis oleh Tamar Jaya.

bahkan mungkin dihafalnya. Setiap masalah yang diajukan kepadanya, dengan mudah ditunjukkan pada halaman buku yang telah penuh dengan tanda-tanda yang membuktikan bahwa buku-buku tersebut memang sudah dibacanya.

Di samping perpustakaanya yang besar, A.Hassan memiliki buku catatan sendiri yang berisikan berbagai masalah, lengkap dengan dalil-dalilnya, yang disusun menurut abjad. Catatan inilah yang selalu dibawa, sebagai pengganti buku-bukunya yang tebal.

Hidup berdiri tegak di atas kaki sendiri, merupakan hasil pendidikan ayahnya, yang selalu tidak mengharapkan bantuan orang lain.

Kehidupan dan perjuangannya.

Di masa kanak-anak, A.Hassan senang sekali memperhatikan pertukangan, dan membantu ayahnya di percetakan. Hal inilah rupanya yang menyebabkan ia mendalami masalah pertenunan, bahkan sampai mendapat ijazah di Bandung dan hidup berkecimpung di bidang percetakan dan karang mengarang.

Di masa remajanya, berbagai pengalaman telah ditempuhnya. Ia pernah menjadi buruh di toko lain, berdagang permata, minyak wangi, es, vulkanisir ban mobil, menjadi guru bahasa Melayu, bahasa Arab, guru Agama dan menulis berbagai karangan dalam surat kabar ataupun majalah di Indonesia ataupun Singapura.

Dalam usia mudanya, yaitu pada tahun 1909, dia telah aktif menjadi pembantu „Utusan Melayu”. Tulisan pertamanya ialah mengecam tuan Kadli yang memeriksa perkara dengan mengumpulkan tempat duduk pria dan wanita. Pada saat itu tidak seorangpun yang berani mengeritik tuan Kadli, tetapi justru A.Hassan terangsang oleh peristiwa ini untuk mengangkat pena. Satu kali pernah ia mengecam masyarakat umat Islam mengapa tidak maju. Ucapan ini dianggap politik, sehingga ia tidak dibenarkan lagi berpidato.

Pada tahun 1921, A.Hassan pindah dari Singapura ke Surabaya. Mula-mula dicobanya berdagang, namun mengalami kerugian, sehingga ia kembali bekerja sebagai vulkanisir ban mobil. Jiwa perjuangan dan pengetahuan Agama yang dimilikinya, menyebabkan dia dalam waktu singkat saja telah berkecimpung dengan para pemimpin Serikat Islam di Surabaya,

sekalipun ia tidak menyatakan diri menjadi anggota gerakan tersebut. Dia bersahabat baik dengan H.O.S. Cokroaminoto, A.M.Sangaji, H.A.Salim, Bakri Suraatmaja, Wondoamiseno dan lain-lain.

Disamping kesibukannya itu, ia belajar tenun di Kediri. Tetapi tidak memuaskannya, sehingga ia pindah ke Bandung, dan mendapat ijazah disana.

Selama tinggal di Bandung, ia berkenalan dengan tokoh-tokoh saudagar Persis, antara lain : Asyari, Tamim, Zamzam dan lain-lain. Kedatangannya ke Bandung ialah pada tahun 1925. 2 tahun setelah berdiri Persatuan Islam. Seringkali ia mengajar dipengajian-pengajian Persis, dan banyak orang yang tertarik oleh pengetahuan dan kepribadiannya, sehingga ia membatalkan maksudnya kembali ke Surabaya. Dia menetap di Bandung, menjadi guru Persis dan sebagai tokoh terkemuka Persis.

Pekerjaan rutin yang dialaminya sungguh banyak. Menjadi guru Persis, memberi kursus kepada pelajar-pelajar didikan Barat, bertabligh setiap minggu, menyusun berbagai karangan untuk mengisi majalah ataupun buku-buku lainnya, berdebat dimana saja.

Pendirianya kuat untuk tidak menerima sedekah atau bantuan orang untuk hidup. Ia mulai menyusun tafsir Alfurqan dan mendirikan percetakan sendiri. Diterbitkan, dijualnya sendiri. Dengan hasil usahanya inilah dia hidup.

Dia bekerja sendiri, sejak dari menzet, mencetak, menjilid mengoreksi, dan mengedarkan, hasil penjualannya untuk membiayai hidupnya yang sederhana. Mesin cetak yang telah dimilikinya itu dimanfa'atkannya, dan segala dikerjakan sendiri dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat.

Tetapi kediamannya pada waktu itu, di Gg. Blk. Pagade Bandung. Rumah sederhana. Terkenal majallahnya : „**Pembela Islam**“. Diterbitkan dengan kertas H.V.S. dan menggunakan tinta biru.

Jarang kita dapati ulama yang begitu rajin bekerja dengan segala kesungguhan hatinya, menyediakan dirinya untuk jihad membela dan menyiarkan Agama, dengan lisan dan tulisan, secara berani dan tanggungjawab.

Pendirianya tegas sebagai pemegang teguh dasar Quran dan Hadits, sangat hati-hati dalam Agama, ahli debat yang tiada taranya dan kritikus tajam. Dengan sikap pribadinya yang luhur,

menunjukkan bahwa kritiknya semata-mata di dalam garis Agama. Baginya Agama di atas segala-galanya. Dia membela Agama dengan seluruh kekuatan yang ada padanya, tidak peduli bahaya apapun yang harus dihadapinya. Semboyan hidup baginya ialah : „tidak ada penghidupan yang lebih baik daripada hidup mengikuti tuntunan Agama, dan berbuat kebaikan kepada siapapun sekedar bisa dengan penuh keikhlasan”.

Tujuhbelas tahun lamanya dia tinggal di Bandung, menegakkan fahamnya dan berjuang dengan segala kesungguhan hati. Pada tahun 1941, ia pindah ke Bangil, berikut percetakan-nya, meneruskan perjuangannya seperti yang dilakukannya di Bandung. Dia kembali mengarang buku, meneruskan menerbitkan majalah Pembela Islam dan lain-lain.

Di Bangilpun dibangunkannya Pesantren Persis, disamping Pesantren Puteri yang sampai kini banyak dikunjungi pelajar dari setiap penjuru tanah air, dan dipimpin oleh putera sulungnya A.Qadir Hassan. Sifat kemanusiannya yang tinggi sangat mempengaruhi orang-orang yang mengenalnya. Dia sangat memuliakan tamu, pintu rumahnya selalu terbuka bagi setiap pengunjungnya dan diterimanya dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah ulama besar yang telah meninggalkan karya besarnya, berpulang dikota Bangil menghadap Allah s.w.t. pada tgl. 10 Nopember 1958. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan kurnia kepadanya.

Penerbit.

SOAL-JAWAB

TENTANG BERBAGAI MASALAH AGAMA

Oleh . A. Hassan dkk.

4

Cetakan II

**CV Penerbit Diponegoro
Jl. Moh. Toha 44-46 Bandung
Telp./Faks. (022) 5201215
2002**

oleh

**A. Hassan (A.H.) — Moh. Ma'sum (Md. Mm.) — Abdul Qadir Hassan
(A.Q./A.K.)**

**Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
No. 008/JBA**

PERCETAKAN AYU BANDUNG

Pengantar Penerbit.



Alhamdulillah, setelah sekian lama ditunggu, terbit jualah Kitab Soal Jawab IV ini. Terbitnya Kitab ini diusahakan agar mencakup masalah yang sejenis dengan Kitab I - II dan III. Oleh karena itu sistimatiknya disesuaikan dengan Kitab terdahulu yang secara berurutan mengungkapkan masalah Thaharah, Shalat, Khitan, Jenazah, Faraidl, Shaum, Nikah, Muamalat, Hadits serta berbagai masalah lainnya.

Mungkin anda akan mendapatkan judul yang terlihat sepintas sama dengan judul terdahulu, namun telah diusahakan agar isi yang sama tidak lagi dimuat dalam kitab IV ini.

Sebagaimana maksud terdahulu terbitnya Kitab ini dimaksudkan untuk merangsang, menggairahkan, menggugah semangat "Ijtihad" di kalangan ummat Islam. Mudah-mudahan maksud ini tercapai dan karenanya kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah memudahkan usaha kita bersama. Amin.

Bandung, 26 Oktober 1981,

Penerbit.

DAFTAR ISI

I. THAHARAH	Halaman
1. Batal wudlu lantaran bersentuh perempuan	1279
2. Cium isteri batal wudlu	1283
3. Dari hal wudlu sesudah mandi	1284
4. Darah putih	1285
5. Jilatan anjing	1286
6. Hukum membasuh najis babi	1289
7. Hukum Memegang daging babi	1289
II. MASJID/SHALAT	
1. Ayat Quran dan Hadits tentang Masjid	1293
2. Shalat di Masjid yang tidak jelas statusnya	1294
3. Menyahut adzan dalam radio	1295
4. Adzankan anak-anak	1296
5. Hukum Talaffudz Niat	1297
6. Salin bacaan shalat	1301
7. Mengucapkan Nawaitu sebelum Takbiratul Ihram	1302
8. Tentang membaca al-Fatihah di belakang Imam	1302
9. Masalah membaca al-Fatihah di belakang Imam	1304
10. Hukum pakai serban waktu shalat	1308
11. Shalat perempuan yang haidl	1309
12. Perempuan ke tanah lapang untuk shalat	1309
13. Hukum du'a qunut	1319
14. Wirid sesudah shalat	1320
15. Berdu'a dengan bahasa sendiri	1330
16. Shalat jama'	1330
17. Shalat qashar	1331
18. Ma'mun di belakang Musafir	1331
19. Dari safar balik di kampung masih ada waktu	1332
20. Cara-cara mengadakan Imam, Khatib, Bilal	1333
21. Niat sebagai ma'mun	1333
22. Imam yang kurang baik bacaannya	1334
23. Shalat witir	1334
24. Shalat tahajjud, dengan tidak pakai witir	1336
25. Kapan waktu shalat Istikhrah	1336
26. Shalawat di tarawih	1336
27. Dua kali shalat Hari Raya	1336

III. SHALAT JUM'AH

1. Dari hal Jum'ah berbilang tempat 1339
2. Dari hal Jum'ah berbilang (tambahan) 1343
3. Batas satu Negeri 1351
4. Sudah shalat jadi Khatib 1351
5. Berkhutbah dengan bahasa lain dari Arab 1352

IV. BERKHITAN

1. Hukum berkhitan (bersunat) 1355
2. Dalil bagi fihak yang berkata sunah laki-laki dan perempuan berkhitan 1357
3. Makan-makan di rumah orang yang berkhitan 1359

V. QUBUR/JENAZAH

1. Jumlah Malakal Maut 1361
2. Mati sebelum bertaubat 1362
3. Keadaan Nabi dalam qubur 1362
4. Celakakan Maiyit 1363
5. Shalat jenazah oleh empat puluh orang 1363
6. Hadiah bacaan dzikir dan lainnya kepada si mati .. 1365
7. Hadiah surah al-Fatihah 1366
8. Tahlil dan Kenduri 1367
9. Masalah Talqin 1368

VI. FARAI DL

1. Hal waritsan anak angkat 1373
2. Waritsan dengan wasiat 1374
3. Ahli warits 1377
4. Isteri yang sudah dithalaq dapatkah waritsan 1378
5. Si mati tinggalkan: Suami, anak laki-laki, Ibu dan Nenek 1379
6. Si mati tinggalkan: Suami, saudara laki-laki, keponakan dan bibi-paman 1382
7. Si mati tinggalkan: 4 saudara lain Ibu dan 1 anak perempuan 1383
8. Urusan hibah 1385

VII SHAUM

1. Hadits-hadits kelebihan shaum Rajab 1387
2. Shaum 29 hari 1396
3. Batal shaum lantaran buang air 1396

4. Yang wajib zakat fithrah	1397
5. Wajibkah fithrah sekarang?	1397

VIII. NIKAH

1. Dari hal maskawin	1399
2. Beristeri empat	1402
3. Nikah dengan telephon	1407
4. Dari hal menthalaq dengan tidak salah dan tidak dihadapan Qadli	1408
5. Memadukan perempuan dengan bibinya	1413
6. Kawin mencampurkan seorang perempuan dengan bibinya	1426
7. Urusan Nyai-nyai	1434
8. Kawin perempuan Kitabi	1435
9. Ta'liq	1435
10. Tentang Thalaq tiga	1437
11. Menjatuhkan thalaq tiga	1438
12. Anak saudara susu	1440
13. Laki isteri berlainan Agama	1443

IX. MU'AMALAT

1. Memakai barang gadaian	1445
2. Jualan barang untuk perbuatan bid'ah	1446
3. Jual bahan untuk jadi makanan babi	1447
4. Mengambil untung 50%	1447
5. Jual dengan janji beli kembali	1447
6. Daging dalam blik	1449
7. Hukum potong tangan	1449

X. TENTANG AL-QURAN

1. Al-Bara'ah tak pakai Bismillah	1451
2. Bolehkah baca sebagian dari Quran pakai Bismillah	1451
3. Sobekan Quran	1452
4. Pertanyaan tentang beberapa Ayat	1452

XI. TENTANG HADITS

1. Pengertian Hadits Qudsi	1457
2. Hadits-hadits Palsu	1459
a. Bab Tauhid	1460

b. Bab Imam	1463
c. Bab Bersuci	1470
3. Hadits Maudlu atau yang Lemah	1476
4. Pertanyaan tentang beberapa Hadits	1482
5. Shahihkah atau Lemah	1494
6. Kitab-kitab yang perlu	1497
7. Bilangan Hadits-hadits Nabi	1497

XII BERBAGAI MASALAH

1. Sadaqah anak untuk orang tua	1499
2. Ceritera tentang Abdul Qadir Jailani	1507
3. Perayaan Maulid Pemimpin	1508
4. Pertapaan dalam Islam	1510
5. Cara Bertaubat	1511
6. Mengucap Syahadat dengan bahasa sendiri	1512
7. Perkataan "Awwaluddin Ma'rifatullah"	1512
8. Dari hal Taqdir	1513
9. Mengurung burung	1514
10. T a b i k	1515
11. Keterangan Nabi Isa tak berbapak dari Quran	1515
12. Kelebihan Istighfar	1522
13. Berdiri waktu dengar Quran	1523
14. Kejadian Hauwa	1525
15. Laki-laki pakai emas	1529
16. Dari hal Ijma'	1531
1) Arti Ijma' pada Lughat	1531
2) Arti Ijma' pada istilah	1532
3) Imkanul Ijma' pada adat	1536
4) Imkanul Ilmi tentang Ijma'	1537
5) Dalil-dalil Ijma'	1537
6) Ringkasan fasal-fasal yang terdahulu	1546
7). Ijma' yang wajib diturut	1546
17. Mafhum Mukhalafah	1547
18. Hukum Gramophon	1550
19. Hal Lotre	1551
20. Selamat Tahun Baru	1553
21. Tuhan berembuk dengan Malaikat	1553
22. Dzikir Allah Allah	1554
23. Titel Haji	1555
24. Hukum membuka surat orang lain	1556

THAHARAH

Batal Wudlu Lantaran Bersentuh Perempuan

S o a l : Di dalam kitab "PENGAJARAN SHALAT" ada ter-sebut, bahwa sembarang laki-laki dan perempuan bersentuh tidak bathal wudlu.

Apa dalilnya?

Jawab : Tentang bersentuh laki-laki dengan perempuan itu kami bawakan di sini dua macam pendapat 'ulama. Sebahagian berkata bathal wudlu yang menyentuh dan yang disentuh, kecuali antara muhrim, ya'ni laki-laki menyentuh perempuan yang haram ia kawini yaitu: ibu, nenek, ibu tiri, saudara ibu, saudara bapak, anak, saudara, anak saudara, ibu susu, saudara susu, anak tiri, menantu, atau mertua itu tidak bathal wudlu, yang disentuh atau yang menyentuh. Selain dari itu kalau bersentuhan, bathal wudlu yang disentuh dan yang menyentuh. Sebahagian lagi berkata: Tidak bathal wudlu dengan sebab sentuhan antara laki-laki dan perempuan, walaupun bukan muhrim.

Golongan yang berkata: bathal bersentuhan dengan yang bukan muhrim itu dalilnya ada dua.

Dalil yang pertama, satu hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin-Jabal:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ
لَقِيَ امْرَأَةً يَعْرِفُهَا فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ آتَاهُ مِنْهَا

غَيْرَاتِهِ لَمْ يَجِئْهَا مَعَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ
النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ» فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ. (ع. ر. ١٠٠٠)

Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah saw. bertanya: Apa hukum Rasulullah tentang seorang laki-laki berjumpa seorang perempuan yang ia kenal, lalu ia lakukan kepada perempuan itu, sekalian apa yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, tetapi tidak ia bersentuh dengan dia. Di waktu itu Allah turunkan ayat ini (yang artinya): "Kerjakanlah shalat di dua siang dan di permulaan malam, karena kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan", maka Rasulullah saw. berkata (kepada orang itu): "pergilah engkau berwudlu, lantas shalat".

Sabda Rasulullah pergilah engkau berwudlu itu dijadikan dalil bagi bathal wudlu dengan sebab menyentuh perempuan yang bukan muhrim

Golongan yang berkata: tidak bathal bersentuh itu membantah dalil ini, dengan dua bantahan.

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu tidak shahih, oleh sebab itu tak boleh dijadikan dalil.

2. Walaupun dipandang Hadits itu shahih, tidak juga dapat dijadikan alasan bagi bathal wudlu dengan sebab bersentuh, karena orang yang bertanya kepada Rasulullah itu tidak menerangkan yang ia ada berwudlu waktu menyentuh perempuan itu.

3. Rasulullah suruh ia berwudlu itu tidak lain melainkan untuk shalat. Karena memang sudah jadi kebiasaan, bahwa kalau hendak suruh atau ajak orang shalat, kita suruh ia berwudlu, sebagaimana firman Allah:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.

Apabila kamu hendak berdiri shalat hendaklah kamu cuci muka kamu...

Dalil yang Ke-II: ialah firman Allah Ta'ala:

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ.

... atau kamu bersentuhan dengan perempuan ...

Maksudnya bahwa kalau seorang bersentuh perempuan bathal wudlunya. Dalil ini juga ditolak dengan beberapa bantahan.

Bantahan I:

Lamasa dengan arti bersentuh itu maksudnya ialah bercampur laki-laki dengan perempuan, karena ada beberapa riwayat:

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ
فَالْتَسَمْتُهُ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا
مَنْصُوبَتَانِ. (ص. ر. مسم)

Telah berkata 'Aisyah: pada satu malam saya tidak dapati Rasulullah di tempat tidur, lalu saya meraba dia (dalam gelap) maka terletaklah dua tangan saya di dua tapak kaki yang tercacak sedang ia di dalam sujud . . .

قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْبِلُ بَعْضَ زَوَاجِهِ
ثُمَّ يَصِلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (ر. ابوداود)

Telah berkata 'Aisyah: Bahwasanya Nabi saw. pernah mencium salah seorang isterinya. Kemudian ia shalat, padahal tidak ia berwudlu (lagi).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
ثُمَّ لَا يَفْطُرُ وَلَا يَحْدِثُ وَضُوءًا. (ر. ابن جرير)

Diriwayatkan dari Ummu Salamah: Bahwasanya Rasulullah saw. pernah cium dia, padahal Rasulullah di dalam puasa, tetapi tidak ia berbuka dan tidak membaharui wudlunya.

قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا
فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَرْتُ فِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي وَإِذَا قَامَ نَسَعْتُهَا وَالْبَيُوتُ
يَوْمَئِذٍ لَيْسَتْ فِيهَا مَصَابِيحُ (ر. البغوي)

Telah berkata 'Aisyah: Saya pernah tidur dekat Rasulullah saw. padahal dua kaki saya menghadap tempat sujudnya. Apabila hendak sujud ia pijit (kaki) saya, maka saya tarik

kaki saya, dan apabila ia berdiri, saya ulurkan lagi, dan di waktu itu rumah-rumah tidak berpelita.

Kalau sekiranya bersentuh itu bathal, tentu Rasulullah bathalkan shalat lantaran bersentuhan dengan 'Aisyah waktu shalat tadi; dan kalau sekiranya bersentuh itu bathal, tentu Rasulullah shalat dengan berwudlu dulu sesudah mencium isterinya.

'Ulama yang cari-cari jalan supaya bathal wudlu itu, berkata boleh jadi yang 'Aisyah sentuh itu kaki Rasulullah yang bersarung, dan boleh jadi Rasulullah cium isterinya itu dengan pakai lapis kain atau dari atas tudung.

Jawab: Ghalibnya apabila disebut menyentuh, tidak lain maksudnya, melainkan sentuhan yang tidak pakai lapis; dan mencium itu lebih terang dari menyentuh kaki. Karena bila disebut mencium, tidak lain yang difaham orang melainkan muka.

Kalau sentuhan dan ciuman yang tersebut di riwayat-riwayat itu dikatakan dengan berlapis, maka ayat Auw-laa-mas tumun-nisa' itu juga mesti dikatakan dengan berlapis. Ya'ni bathal wudlu lantaran menyentuh walaupun dengan berlapis.

Bantahan II:

Sambungan ayat Laamas-tumun-nisa' itu dan di lain-lain ayat, dan juga di Hadits-hadits, tidak diterangkan siapa dia perempuan itu. Oleh sebab itu siapa saja perempuan yang kita bersentuhan bathallah wudlu kita, walaupun ibu, walaupun anak, walaupun nenek . . . Padahal orang-orang yang berkata bathal wudlu dengan menyentuh perempuan itu, menetapkan tidak bathal bersentuhan dengan muhrim.

Dengan keterangan apakah mereka menetapkan begitu? Adakah Qur'an berkata bahwa bersentuh dengan muhrim itu tidak bathal wudlu? Adakah Hadits-hadits menerangkan, bahwa bersentuh dengan yang bukan muhrim itu bathal dan bersentuhan dengan muhrim itu, tidak apa-apa? Kalau ada, cobalah sekalian 'ulama yang di muka bumi ini menjadi satu dan unjukkan! Cobalah unjukkan! jangan sembunyikan ilmu! Oleh sebab itu sekalianlah maka fihak yang berkata tidak bathal wudlu dengan sebab bersentuh perempuan itu, memaknakan Lamastum tadi dengan arti campur dengan perempuan (bersetubuh) bukan menyentuh yang biasa.

Begitulah diartikan oleh Ibnu Abbas, Hasan, Mujahid, Qatadah, Abu Hanifah, Ibnu Jarir dan lain-lainnya.

Periksalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Kabir dan lainnya di tentang ayat Laamastum, di Surah Annisa, dan periksalah kitab-kitab Hadits di bab bathal wudlu. AH.

Cium Isteri Batal Wudlu'

S o a l : Di Syarh Ibnu 'Aqil juz II halaman 24 ada tersebut Hadits dari Muwath-tha' begini :

مَنْ قَبَّلَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ .

sahikkah ini? Bukankah ini dalil bagi mewajibkan wudlu' atas laki-laki yang mencium isterinya?

J a w a b : Di Muwath-tha' di bab "bathal wudlu' " "lantaran mencium isteri", ada tersebut perkataan Abdullah bin Umar tentang tafsir ayat Lamas tamun-nisa':

فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَمَهَا يَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

Maka barang siapa mencium isterinya atau ia sentuh dia dengan tangannya, maka wajib ia berwudlu'.

Di kitab itu juga ada tersebut perkataan Ibnu Mas-ud:

مَنْ قَبَّلَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ .

Wajib wudlu' atas seorang laki-laki lantaran mencium isterinya.

Dua perkataan itu bukan Hadits, hanya faham Sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Mas-ud, di tentang ayat: lamastumun-nisa', yang artinya menyentuh perempuan. Perkataan itu tidak boleh dijadikan alasan, karena faham itu tidak atas jalan ijma' di antara Sahabat-sahabat, bahkan di Zarqaani, Syarh Muwath-tha' 1:80, ada tersebut:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّمْسُ هُوَ الْجَمَاعُ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَفَّى وَكَفَى عَنْهُ، وَقَالَ: مَا أَبَايَ قَبَّلْتُ امْرَأَتِي أَوْ شَمَمْتُ رِيحَانَهُ .

Telah berkata Ibnu Abbas: Lams-¹) (sentuh) itu ialah

1) yang jadi asal bagi kalimat Laamastumun-nisaa' yang di ayat Qur'an.

ijma' (bersetubuh), tetapi Allah tak mau terangkan, melainkan dengan ibarat lain; dan berkata Ibnu Abbas: Saya tidak peduli²⁾ saya cium isteri saya atau saya cium seberkas bunga-bunga yang wangi.

Kata Zarqaani:

وَكُذَّارُ وَي عَنْ عُمَرَ وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ.

Begitu juga diriwayatkan dari Umar dan begitu pula anggapan segolongan dari pada Tabi'in dan Abu Hanifah dan segolongan (ulama').

Dengan kedua keterangan yang baru ini, kita dapat tahu pula bahwa Sahabat-sahabat Nabi ada terbagi dua tentang memahami ayat Qur'an yang artinya bathal wudlu' dengan sebab laamastumun-nisaa', ya'ni ada Sahabat faham maknanya itu sentuh seperti biasa, dan adapula yang faham sentuh dengan makna setubuh.

Faham-faham Sahabat itu apabila berlainan, maka keduanya tak boleh kita jadikan alasan sebelum ada keterangan lain yang menguatkan salah satu arti itu.

Di kitab Soal Jawab, 5:56—59, ada dibawakan beberapa riwayat dari Aaisyah yang menunjukkan dengan terang, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah cium isterinya lalu pergi shalat dengan tidak berwudlu' lagi, dan Rasulullah s.a.w. pernah pegang kaki Aaisyah, dan Aaisyah ada pernah pegang kaki Rasulullah s.a.w. dalam shalat.

Dengan perbuatan Nabi yang tersebut ini, nyatalah bahwa bersentuh biasa dengan perempuan itu tidak bathal wudlu', dan nyata pula bahwa arti laamastumun-nisaa' itu ialah bersetubuh dengan perempuan, bukan bersentuh biasa. A.H.

Dari Hal Wudlu Sesudah Mandi.

Soal: Saya pernah baca di dalam al-Lisan. bahwa di dalam mandi biasa itu telah termasuk wudlu, malah ada keterangan tidak perlu niat. Bagaimana kalau kita mandi di sungai yang sudah tentu yang mesti dibasuh mula-mula itu, tidak kena mula-mula, hanya yang mula-mula kena air ialah kaki.

2) ya'ni saya tak bedakan.

Saya sudah bertanya kepada seorang 'alim di tentang itu.

Mandi yang disertakan dengan niat wudlu, baru terkandung wudlu. Kalau tidak tetap menjadi mandi biasa saja, tidak jadi wudlu, lantaran 'amal mesti dengan niat.

Jawab: Keterangan yang mewajibkan tertib, yaitu mesti basuh muka dahulu lalu tangan lantas kepala, lantas kaki itu, tidak ada atau tidak kuat.

Oleh sebab itu shah wudlu kita asal semua anggauta wudlu terbasuh. Adapun niat di dalam amal itu memang perlu, yaitu niat karena Allah atau ingat hendak mengerjakan sesuatu lantaran diperintah oleh Agama.

Di tentang wudlu ada perselisihan 'ulama. Ada yang memandang dia sebagai 'ibadah, maka buat orang ini, tentulah mesti dengan niat. Ada pula orang pandang, bahwa wudlu itu bukan 'ibadah, hanya satu wasilah (perantaraan) buat satu 'ibadah seperti bersuci dari najis, yaitu kalau kaki kita, umpamanya, kena najis maka tidak boleh kita shalāt sebelum hilang najis itu. Hilangnya najis itu tidak perlu dengan niat, hanya perlu hilangnya.

Begitu juga wudlu, yakni wudlu bukan satu 'ibadah seperti shalat, hanya ia wasilah seperti bersuci dari najis, tidak perlu kepada niat. Tetapi kalau orang berinat, maka yang demikian itu ada lebih baik, lantaran lebih selamat dan tidak berlawanan dengan pendirian orang lain, karena fihak yang mengatakan tidak perlu niat itu, tidak menyalahkan orang yang berniat.

Periksalah masalah ini di kitab "Pengajaran Shalat". A.H.

Darah Putih.

Soal: Seorang bernifas, sesudah sepuluh hari ia tidak mengeluarkan darah merah, hanya mengeluarkan darah putih. Bagaimana hukumnya?

Jawab: Diriwayatkan:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِلنَّفْسَاءِ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطَّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. (ر. ابن ماجة)

Dari Anas, ia berkata: "Adalah Rasulullah saw. menentu-

kan buat perempuan-perempuan nifas empat puluh hari, kecuali kalau ia lihat bersih sebelum itu.

(R. Ibnu Madjah.)

Maksudnya: Keluarnya darah perempuan yang baru beranak itu Rasulullah kasi tempoh sampai empat puluh hari lamanya. Kalau sebelum empat puluh hari darahnya berhenti, dianggap seperti biasa, yaitu sesudah mandi, hendaklah ia shalat dan shaum seperti biasa.

Darah yang dimaksud dalam riwayat itu, ialah darah merah seperti darah haidl.

Jadi, seorang yang baru beranak, sesudah sepuluh hari tidak mengeluarkan darah merah lagi, hendaklah ia mandi, lalu mengerjakan shalat dan shaum seperti biasa.

Adapun darah putih yang keluar sesudah berhenti darah merah itu, hukumnya sama dengan darah perempuan mustahadlah (perempuan yang sakit keluar darah), yaitu darah yang keluar sesudah darah haidl. Perempuan yang mendapat penyakit demikian, tetap mesti shalat dan shaum.

A.K.

Jilatan Anjing.

S o a l : Di kitab "Pengajaran Shalat" ada tersebut anjing dan babi tidak najis. Jadi mana yang dikatakan haram dan mana yang najis?

J a w a b : Di dalam al-Quran tidak tersebut apa-apa, dari hal anjing hanya Hadits Nabi ada berkata :

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. (ع. مس. ر. البخاري و مسلم)

Apabila anjing meminum di bejana seorang daripada kamu, hendaklah ia cuci dia tujuh kali.

Ada satu riwayat lagi berkata; pakai tanah di awalnya atau di akhirnya, dan ada satu riwayat lagi berkata: cuci tujuh kali dan yang kedelapannya dengan air tanah.

Jadi lebih baik dan selamat, ialah dicuci dahulu tujuh kali dengan air saja, lantas yang kedelapannya dengan air tanah, atau cuci dengan air tanah sekali, lantas dengan air biasa enam kali, lalu cuci dengan air tanah sekali lagi.

Tidak ada satu pun keterangan yang menajiskan anjing, kecuali menyuruh cuci bekas mulutnya seperti yang tersebut

itu. Kalau air mulutnya, darahnya dan lain-lainnya kena kain atau badan kita, tidak wajib dicuci lantaran tidak ada keterangan, karena keterangan itu hanya kalau mulutnya kena bejana air minum kita; dan juga perkara yang begini tak boleh diqiyaskan lantaran mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu itu wajib tahu sebabnya, padahal tidak ada seorang pun 'ulama yang tahu apa sebab Rasulullah suruh cuci bekas mulut anjing itu berkali-kali.

Adapun babi itu menurut nas Quran, haram dimakan, tetapi tidak ada satu pun ayat Quran atau Hadits Nabi yang berkata: Kalau basah badan babi, air mulutnya, kencingnya atau tahinya yang basah kena di badan kita, atau di kain kita, wajib dicuci walaupun satu kali.

Dan juga tak boleh diqiyaskan babi dengan anjing, lantaran kita tidak tahu, apa sebab Rasulullah suruh kita cuci bekas mulut anjing.

Kalau kita tahu sebab-sebabnya, dan sebab-sebab itu pula ada pada babi maka pada masa itu bolehlah disamakan hukumnya. Siapakah 'ulama Muftahidin yang sudah menerangkan sebab-sebab bagi najis bekas mulut anjing? dan siapakah 'ulama sudah berkata bahwa sebab-sebab najis yang ada pada mulut anjing itu ada pada seluruh badannya, dan ada pada seluruh badan babi?

Pendeknya menurut qa'idah Agama dan qa'idah ushul fiqih, bahwa sekalian barang-barang itu asalnya suci, kecuali barang-barang yang ada dalil shahih yang menajiskan. Tidak boleh sekali-kali kita anggap sesuatu barang najis, melainkan kalau ada dalil yang terang.

Tidak ada barang najis, dengan keterangan Agama, yang mesti dicuci, berhubung dengan shalat, melainkan madzi, kencing, tahi, darah haid, dan darah nifas dari manusia. Adapun bekas mulut anjing itu, ada 'ulama pandang najis dan ada 'ulama pandang tidak najis, hanya wajib dicuci, lantaran takut terminum, bukan wajib dicuci lantaran mau shalat.

Adapun darah dan nanah dari manusia atau binatang, dan kencing, tahi dan madzi dari binatang, tidak ada keterangan tentang najisnya, bahkan Rasulullah pernah suruh beri minum kencing unta kepada orang yang sakit, sebagaimana tersebut riwayatnya di Bukhari.

Makanan yang Haram.

S o a l : Apa saja yang haram dimakan ?

J a w a b : Barang makanan yang haram itu ialah apa-apa makanan yang diharamkan oleh Agama seperti firman Allah :

قُلْ لَا أُبِيدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .
(ن. الانعام: ١٤٥)

Katakanlah bahwa di dalam kitab yang diwahyukan kepadaku tidak ada satu pun yang diharamkan untuk orang yang hendak makan melainkan bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena daging babi itu kotor atau sesuatu yang disembelih bukan karena Allah.

Dan sabda Rasulullah :

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ
عَنْهُ فَهُوَ مَتَاعٌ أَلَيْسَ لَكُمْ . (ع. ر. ابن ماجة)

Barang halal itu ialah yang dihalalkan oleh Allah di kitab-Nya, dan yang haram itu ialah apa yang diharamkan oleh Allah di kitab-Nya, dan apa-apa yang Ia tidak sebut itu ialah barang-barang yang Ia beri kelonggaran bagi kamu.

Dan sabda Rasulullah :

أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ (ع. م. ر. مسلم وغيره)

Hai manusia! aku tidak berkuasa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah

Adapun lima macam barang-barang najis itu, kita katakan juga haram dimakan, lantaran pada asalnya bukan barang-barang makanan, dan juga sudah diperintah kita membersihkannya daripada badan kita.

Maka barang yang disuruh kita bersihkan daripada badan kita, sudah tentu lebih utama kita jauhi mulut kita daripadanya. Pendeknya : Tiap-tiap barang yang najis itu haram dimakan, tetapi tidak dapat dikatakan, tiap-tiap barang haram dimakan itu najis. Misalnya racun itu pada asalnya bukan makanan, dan juga lantaran ada padanya shifat yang mencelakakan, maka diharamkan kita memakannya. Jadi racun itu, haram dimakan, maka lantaran haram dimakan itu, apakah najis dipegang?

Dan seperti air atau makanan yang dicuri tentu haram dimakan, tetapi apakah dapat dihukum najis kita memegang makanan atau minuman yang dicuri itu?

Wal hasil kalau kita mau turut Agama Allah dan Rasul-Nya, tidak payah, karena tiap-tiap sesuatu ada keterangannya, dan keterangan itu mudah didapati di Quran dan di Hadits. AH.

Hukum Membasuh Najis Babi.

S o a l : Sebagian daripada ikhwan yang itba' kepada 'ulama berkata, bahwa babi itu wajib dicuci barang yang tersentuh dengannya, kalau basah, serta wajib disertai. Mereka ambil istinbath dari ayat rijsun

J a w a b : Masalah ini sudah berkali-kali kami jawab di Pembela Islam dan di lain kitab dan juga di al-Fatwaa keempat, kedelapan, dan di al-Fatwa kesembilan.

Di situ kami sudah terangkan bahwa lantaran tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya tentang babi itu najis yang mesti dicuci walaupun satu kali, maka tak dapat kami berkata babi itu najis walaupun tahinya.

Adapun kalimat rijsun yang tersebut di dalam Quran tidak berarti najis yang mesti dicuci, hanya artinya barang kotor, sedang kami mengaku babi itu kotor tak boleh dimakan. AH.

Hukum Memegang Daging Babi.

S o a l : Menurut fatwa tuan Hassan c.s., bahwa memegang daging babi itu tidak haram hukumnya pada Agama, sedang menurut pendapat saya, sebaliknya dari mereka, karena sabda Nabi saw sebagai berikut :

١- مَنْ لَعِبَ بِالزُّرِّ شَرٌّ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ .

(رواه مسلم)

(المبايع الصغیر لها مش ٢ : ١١٨)

٢- مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(رواه أحمد وأبو داود وأبو ماجة)

(المجامع الصغير ٢: ١٨)

Di Hadits pertama Rasulullah samakan seorang yang bermain "NARD" dengan halnya memasukkan tangan ke dalam daging babi, sedang memegangnya tentu sudah termasuk dalam arti Hadis itu.

Di Hadits kedua, Rasulullah katakan: "Seorang yang bermain NARD itu berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya".

Jadi kalau bermain NARD itu menyebabkan orang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, sedang permainan NARD itu sama dengan pegang daging babi, maka memegang daging babi tentu menyebabkan si pemegangnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Durhakanya seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya, tuan-tuan lebih ma'lum, tentu disebabkan oleh sesuatu perbuatan haram yang telah dikerjakan.

Sekianlah pendapat saya; harap tunjukkan bantahannya, jika tidak benar pada pendapat tuan-tuan di pejabat "Al-Lisan".

NOOT: — Penerangan atau bantahan yang maksudnya sama seperti tersebut itu, kami terima juga dari seorang langganan yang lain.

J a w a b : Tentang permainan NARD. ada perselisihan ulama' pada memaham Haditsnya.

Ada yang mengharamkan semata-mata, dan ada yang mengharamkan kalau dengan pertarohan.

Di sini saya akan bicarakan hal najis tidaknya daging dan darah babi apabila dipegang.

I n g a t ! NARD disamakan dengan "darah dan daging babi" bukan "daging dan darah babi" itu disamakan dengan NARD.

Apabila .A. disamakan dengan .B. maka bisa dikatakan .A. mendapat beberapa hukuman yang dijatuhkan atas .B. tetapi tidak mesti .B. mendapat apa-apa hukum yang ada pada .A.

Oleh sebab itu, saya yang mesti bertanya: Di tentang apanyakah permainan NARD itu disamakan dengan mencelupkan

tangan di "daging babi dan darahnya"?

Di tentang jeleknyakah? Di tentang haramnyakah?. Ataukah di tentang hampirnya kepada haram sebagaimana hampirnya pencilup tangan itu kepada memakannya?

Kalau tuan bilang, bahwa persamaan itu adalah tentang jeleknya, maka bisa diterima, karena terdapat jeleknya.

Kalau tuan berkata, tentang haramnya atau najisnya, maka saya berhak meminta, dengan keterangan apakah tuan haramkan atau najiskan memegang daging babi atau darahnya.

Jadi, kita kembali kepada asal, yaitu mencari lebih dahulu keterangan yang mengharamkan atau menajiskan.

Lain perkara kalau ada Hadits berkata, bahwa orang yang mencelupkan tangan di darah dan daging babi seolah-olah bermain NARD, maka di waktu itu dapat kita haramkan, lantaran tentang haramnya NARD sudah ada keterangan.

Jawaban saya yang tersebut itu, hanya sebagai pembuka pikiran buat memahami saja.

Mudah-mudahan ada gunanya bagi siapa yang perlu kepadanya.

Tetapi hal yang sebenarnya ada lain, yaitu hampir semua persamaan dengan pakai kalimat "kaanna" (seolah-olah) itu, untuk menunjukkan jeleknya atau baiknya sesuatu urusan, bukan persamaan tentang hukum, seperti firman Allah:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. (و. المائدة: ٣٢)

Barang siapa membunuh seseorang bukan karena ia telah bunuh orang, maka seolah-olah ia telah bunuh semua manusia; dan barang siapa selamatkan dia, maka seolah-olah ia hidupakan semua manusia.

(Q.Al-Maidah. 32.)

Cobalah tuan-tuan fikirkan, apakah membunuh seseorang itu sama dosanya dengan membunuh semua manusia? Atau membunuh seseorang itu bisakah sama dosanya dengan membunuh dua orang?

Begitulah tentang menyelamatkan satu jiwa, apakah sama ganjaran orang yang menyelamatkan satu jiwa dengan orang yang menyelamatkan lebih daripada satu jiwa?

Begitulah zhahirnya Ayat, walaupun dengan Ta'wil dapat ditarik kelain makna.

A.H.

MASJID / SHALAT

Ayat Quran dan Hadits Tentang Masjid.

Soal: Apakah dibolehkan menurut Quran dan Hadits, di dalam masjid diisi katil atau kereta mati zonder roda dan perabot-perabotnya, yang kelihatannya mesum dan menyeramkan kepada orang-orang yang mau shalat apa lagi di waktu malam?

Jawab: Tidak terdapat larangan di tentang itu.

Soal: Apakah dibolehkan di dalam Quran dan Hadits, orang-orang Islam mengambil(minum) air kulah(bak) di Masjid untuk membasmi (menyembuhkan) 1001 macam penyakit?

Jawab: Quran dan Hadits tidak sebut apa-apa tentang itu. Di dalam contoh Rasul dan shahabat tidak pula terdapat air kulah masjid jadi obat. Sudah diperiksa oleh dokter-dokter beberapa banyak kali, dan sekarang bisa dibuktikan: bahwa air kulah masjid yang orang-orang berwudlu, dengan berludah, buang air kumuran, buang ingus dan menyelamkan kaki padanya, terutama air yang sudah berwarna hijau dan terlihat biji-biji putih apabila kena sinar matahari itu, bukan bisa dibuat obat, tetapi sebaliknya bisa jadi 1001 macam penyakit bagi peminum. Oleh sebab itu maka sudah banyak masjid-masjid yang pakai bak (kulah) yang tidak kena tangan dan kaki, tetapi dipakaikan pancuran di kelilingnya. Mudah-mudahan sedikit hari lagi habis kulah-kulah yang penuh dengan microbe-microbe penyakit dan hama itu.

S o a l : Apakah dibolehkan di dalam Quran dan Hadits dalam masjid ditempelkan (dihiasi) dengan pigura-pigura yang tertulis dengan 'azimat?

J a w a b : Menghiasi masjid itu tidak diperintah, malah dicela, tetapi keterangan yang mengharamkannya belum terdapat oleh saya.

S o a l : Apakah dibolehkan di dalam Quran, dan Hadits ruwahan (kenduri) atau makan minum untuk lever ke orang mati diadakan dalam Masjid?

J a w a b : Makan minum di masjid tidak dilarang. Makan minum buat melever kepada orang mati itu tidak ada di dalam Islam.

S o a l : Apakah dibolehkan dalam Quran dan Hadits anak-anak yang baru umur sepuluh tahun ditaruh di belakang imam persis?

J a w a b : Dalam urusan bermakmum, anak-anak mestinya di belakang orang tua, yakni di belakang imam berdiri orang tua-tua dan di belakang mereka berdiri anak-anak. Begitulah diatur oleh Nabi saw. tetapi alasan yang mewajibkan mesti begitu belum terdapat.

Shalat di Masjid yang tidak jelas statusnya.

S o a l : Si A mempunyai beberapa orang anak laki-laki dan perempuan. Di antara anaknya, adalah seorang yang bernama C. Kemudian C meninggal dunia, dengan meninggalkan beberapa orang anak yang belum baligh, harta dan perumahan yang sudah selesai dengan fondamennya. Si A, bapak C, memberi tahu juga, bahwa itu tanah yang C buat perumahan itu belum A izinkan, melainkan atas keberanian C saja, begitu pun C ada hutang lagi kepada A, harga emas yang A belum izinkan, kata A. Permufakatan memberi keputusan bahwa, hutang C yang begitu diminta pada A agar A suka meridulkan lebih kurangnya, dari harga emas dengan harga tanah, dan fondamen yang C telah timbun waktu hidup C, A pun suka.

Tinggal lagi usaha C yang dipatut f.25,00 (dua puluh lima-

rupiah) buat mengerjakan itu tanah atau mengurusnya sewaktu hidupnya dan bakal dibayar oleh anak-anaknya A yang lain bila C baligh.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah hukumnya kalau kita shalat di atas surau yang didirikan oleh A di atas tanah tersebut?

Jawab : Tidak terdapat larangan buat kita shalat di atas masjid atau surau yang didirikan oleh A di atas tanah yang ia sudah ridlakan untuk C itu. Tetapi kalau ia dirikan itu sesudah ia ridlakan buat C yang jadi warisan bagi anak-anak C, maka berarti ia dirikan surau atas tanah anak yatim.

Perbuatan ini salah, dan mesti A bayar buat harga tanah yang ia pakai buat surau itu. Walaupun bagaimana, tidak merusak shalat yang kita kerjakan padanya.

A.H.

Menyahut Adzan dalam Radio.

Soal : Dapatkah pahala menyahut adzan dengan perantaraan radio? Bolehkah Adzan di radio itu dijadikan panggilan shalat apabila jatuhnya betul-betul pada waktunya?

Jawab : Sudah sama-sama maklum bahwa beradzan di waktu hendak shalat dan menyahut adzan itu, disuruh oleh Nabi saw.

Sepanjang keterangan, tidak terdapat satu pun syarat yang berhubungan dengan muadzin, kecuali ia beradzan di waktu mau shalat; tidak ada keterangan yang memastikan si muadzin berwujud tidak ada keterangan yang mewajibkan si muadzin menghadap kiblat dan tidak ada keterangan yang mensyaratkan si muadzin mesti terlihat oleh orang ramai.

Menurut suatu riwayat, diceriterakan bahwa, Bilal pernah beradzan pada salah satu malam Ramadhan sebelum terbit fajar subuh, sedangkan di antara shahabat-shahabat masih ada yang tidur.

Hal ini disaksikan oleh Nabi sendiri, tetapi tidak ada teguran apa-apa. Dari riwayat ini, nyatalah bahwa orang yang beradzan itu, tidak mesti dilihat oleh orang yang hendak shalat.

Di zaman Khalifah Utsman beliau pernah suruh seorang beradzan dari atas satu rumah yang dinamakan Zauraa' dekat

pasar Madinah. Sudah tentu si muadzin itu tidak terlihat oleh kebanyakan orang.

Di rata-rata alam Islam yang mempunyai masjid-masjid yang memakai menara, orang beradzan dari atas menara itu, tentu pula tidak terlihat oleh semua orang. Cara-cara itu semua tetap dijalankan oleh orang Islam serta tidak ada seorang pun yang membid'ahkan, karena memang tidak terlarang. Sesudah melihat kepada keterangan-keterangan dan kejadian tersebut, cobalah kita lihat pula adzan yang disiarkan dengan perantaraan radio. Adzan yang orang ucapkan dengan perantaraan radio tetap saja sebagai adzan biasa, tidak dirubah lafazhnya, tidak pula disalin ke bahasa yang lain. Orang yang beradzan dalam radio, memang tidak terlihat oleh orang ramai sebagaimana muadzin di atas menara juga tidak terlihat.

Dua macam hal ini, sudah menunjukkan persamaan antara adzan biasa dengan adzan yang disiarkan dengan perantaraan radio.

Adapun radio tidak lain melainkan sebagai alat untuk membesarkan dan menyampaikan suara yang sama, sekali-sekali tidak ada perhubungannya dengan ibadah adzan, karena hal mengecilkan dan membesarkan suara, sekali-sekali tidak diatur oleh Agama, sebagaimana tempat orang beradzan itu tidak ditentukan oleh Agama.

Dengan memperhatikan apa yang tersebut, terjawablah dua soal yang dimajukan itu.

Adzankan Anak-anak.

Soal: Betulkah kita membacakan adzan di telinga anak yang baru lahir ke dunia? Masalah ini sedang ramai dimajukan orang.

Fihak yang bertanya memajukan alasan yang tersebut dalam satu kitab: Demikian bunyinya :

وَلَيْسَ أَنْ يُؤْذَنَ فِي أُذُنِ الْمُؤَلَّودِ الْيَمْنَى وَيَقَامَ فِي الْيُسْرَى بِخَبَرِ ابْنِ السَّكَنِ
(مَنْ وَلَدَهُ مُؤَلَّودٌ فَأُذِنَ فِي أُذُنَيْهِ الْيَمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ يَضُرَّهُ أَمْرُ
الصَّبْيَانِ) أَيِ التَّابِعَةِ مِنَ الْجَنِّ وَلَيْكُونَ أَعْلَامُهُ بِالتَّوْحِيدِ أَوَّلَ مَا يَقْرَعُ

سَمِعْتُ عِنْدَ قُدُّومِهِ إِلَى الدُّنْيَا كَمَا يَلْقَنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لِأَلَةِ إِلَّا اللَّهُ أَيُّ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَوْتُ.
(رواه مسلم وفيه - انتهى)

Saya harap jawaban tuan!

J a w a b : Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni itu lemah, sebagaimana yang tersebut di al-Jami'ush Shaghir dan ada satu Hadits lagi riwayat Abu Rafi' tentang adzankan di kuping anak yang seperti tersebut, tetapi lemah juga sebagaimana kata Imam Bukhari dan lainnya.

Adapun Hadits لَقِّنُوا الخ itu ialah mengajar atau mengingatkan kalimat tauhid kepada orang yang hampir mati, bukan ajar adzan. Hadis itu memang shah.

Adzan itu, sepanjang pendapat saya, sama dengan tuan penanya, adalah buat memanggil orang shalat, malah bukan semua shalat, tetapi shalat lima waktu saja, termasuk padanya shalat Jum'at. AH.

Hukum Talaffuzh Niat.

Saya telah membaca beberapa banyak risalah dengan bahasa Melayu tentang talaffuzh niat di shalat dan talqin mayit dan lain-lainnya daripada masalah khilafiyah yang ditulis oleh sebagian dari saudara-saudara kami bangsa Jawa membagi bantahan atas orang-orang yang membid'ahkan dan tidak menyunatkannya, dan bersungguh ia menyalahkan orang yang bersalahan dengannya hingga soal-soal mereka (yang membid'ahkan talaffuzh) telah mengingkari satu dari kewajiban yang menyebabkan jatuh di dalam jurang kesalahan, padahal khilaf itu ialah di tentang sunnah, bukan di tentang wajib.

Sekiranya penulis itu meluangkan sebentar dan mencari-cari jalan dengan ikhlash, niscaya tidak akan dihadapkan celaan kepada mereka yang bersalahan dengannya, dan tidak akan mengeluarkan perkataan yang mengeruhkan suatu yang jernih, karena khilaf yang seperti itu tidak membahayakan.

Perkataan menyunahkan talaffuzh dan tidaknya itu, sama setimbang, karena shalat dengan pakai talaffuzh atau tidak itu

shah dengan ittifaq tidak ada perselisihan tentang shahnya, karena shalat itu jadi shah dengan niat, maupun orang yang shalat bahkan bertalaffuzh atau tidak.

Tidak patut khilaf yang semacam itu menjadi sebab bagi bercelaan, berpecah-belah dan menyebabkan berpuak-puak.

Tidak ada syak tentang bid'ah bertalaffuzh dengan niat di dalam semua 'ibadah. Tetapi dipandang banyak oleh ulama-ulama (akan talaffuzh) di dalam shalat dan lainnya supaya lidah menolong hati, karena manusia itu terkadang-kadang bercabang-cabang fikirannya dan tak dapat ia melawannya. Maka apabila lidahnya menginginkan dapatlah ia bantuan untuk mengumpulkan (fikiran yang bercabang-cabang) itu. Oleh sebab itulah mereka anggap baik talaffuzh dengan niat, yaitu dikata "talaffuz mustahab" dengan ma'na dimustahabkan oleh ulama dan dikata "talaffuzh itu sunnah" dengan ma'na bahwa yang demikian itu satu cara yang baik pada pandangan mereka, bukan satu cara yang dipandang baik oleh Nabi saw atas jalan yang shahih atau yang dla'if. Bahwa ia ada pernah bertalaffuzh dan tidak pula shahabat-shahabatnya dan tabi'in dan tidak pula Imam-imam Mujtahidin yang empat radliyallahu 'anhum ajma'in, dan tidak ada ma'na dari qiyas (talaffuzh) shalat atas (talaffuzh) hajji, karena Nabi saw tidak pernah bertalaffuzh dengan niat hajji dan tidak (dengan niat) umrah sebagaimana tersebut di Fathul Qadir (yang artinya): Kami belum pernah dapat tahu bahwa rawi-rawi yang meriwayatkan 'ibadah hajji Rasulullah ada yang berkata: Saya dengar Rasulullah bersabda "Nawaitul hajji" dan tidak pula "nawaitul umrah"; dipindahkan perkataan itu dari Hasyiah Attuhfah, karangan tuan Syekh Abdul Hamid.

Cukuplah bagi tuan (buat mengerti kesalahan) qiyas yang berlawanan dengan nash sunnah dari perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. sebagaimana tersebut di shahihul Bukhari.

وَمَا لَكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُو قَوْمًا يَصَلُّونَ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَدِّنْ لَكُمْ
أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

Dan shalatlah sebagaimana kamu lihat aku shalat, maka apabila sampai waktu shalat, hendaklah seorang daripada kamu ber-adzan dan hendaklah orang yang tua di antara kamu jadi imam.

Sesungguhnya telah terang di dalam sunnat bahwasanya

shalat Rasulullah itu dimulai dengan takbir, dan tidak pernah didengar Rasulullah bertalaffuzh dengan niat.

Di dalam Bukhari ada tersebut riwayat Ibnu 'Umar r.a katanya:

Saya tahu Rasulullah saw. mulai shalatnya dengan takbir. Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan isnad yang shahih menurut syarat Muslim, daripada Alie, bahwa Nabi saw. apabila berdiri hendak shalat ia berkata Allahu akbar.

Di dalam **تَرْشِيح** satu daripada kitab-kitab madzhab Syafii, ada tersebut satu perkataan yang dipindahkan dari al-Bahjah, bunyinya :

وَأَنَّهُ لَمْ يُقَالَ عَنْهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تَرَدَّدٌ فِي التَّكْبِيرِ وَلَا تَلْفُظٌ
بِقَوْلِ أَصْلِي وَمَا بَعْدَهُ . وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا اتِّبَاعَهُ فِي الْأَفْعَالِ
وَالْأَقْوَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

Sesungguhnya tidak ada diriwayatkan dari Rasulullah saw. yang ia pernah ulang-ulangkan takbirnya dan tidak pula talaffuzh dengan perkataan ushallee dan seterusnya; Dan sesungguhnya Allah telah wajibkan kita turut Rasulullah di tentang perbuatannya dan perkataannya di semua urusan.

Di dalam **سَفَرُ السَّعَادَةِ** karangan Majduddin, pengarang qamus, ada tersebut sifat shalat Rasulullah saw.

كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَمْ يُرَوْعَ عَنْهُ التَّكْلِيمُ بِلَفْظِ النِّيَّةِ .

Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri hendak shalat ia berkata Allahu akbar, dan tidak pernah diriwayatkan yang Rasulullah ada menyebut lafazh niat.

Di dalam **كُشْفُ الْغَمَةِ** ada tersebut :

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي . وَكَانَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ عِنْدَ التَّحْرِمِ غَيْرُ تَكْبِيرٍ أَوْ إِحْرَامٍ .

Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Shalatlah sebagaimana kamu lihat aku shalat" dan tidak pernah didengar (ucapan) Rasulullah waktu mulai shalat melainkan Takbiratul ihram.

Sebagian dari ihwan kita telah melebihi batas (sempadan)

lalu jadikan talaffuzh niat itu sunnah Nabi saw. padahal (keterangan) yang ia kutip dari kitab-kitab madzhab Syafi'i ialah :

إِنَّ اسْتِجَابَةَ لِلسَّاعِدِ اللِّسَانُ الْقَلْبُ .

Bahwasanya dianggap talaffuzh Mustahab itu ialah karena lidah menolong hati.

Bukan karena ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa talaffuzh itu sunnah Rasulullah saw.

Tersebut di dalam al-Minhaj, karangan al-Mahallie, dipandang baik talaffuzh niat sebelum takbir supaya lidah menolong hati. Tersebut di dalam sebagian daripada kitab-kitab madzhab Hanafie sebagaimana tersebut di Hasyiyah Kanzud-daqqaiq karangan Shadiqie

فَالْتَلَفُظُ بِدَعَةٍ لَّكِنْ اسْتَحْسَنَهُ الْمُتَوَخَّرُونَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ عَزِيمَتَهُ .

Talaffuzh itu bid'ah tetapi 'ulama Mutakhirin pandang baik buat dikerjakan orang yang tidak tetap hatinya.

Bukan bagi orang yang tetap hatinya, sebagaimana diterangkan (ditegaskan) oleh tuan syekh Kamaluddin.

Tersebut dalam Madkhal, satu daripada kitab-kitab madzhab Maliki:

Ikhtilaful 'ulama tentang talaffuzh dengan lidah, adalah yang demikian itu satu bid'ah atau satu kesempurnaan. Sebahagian daripada 'ulama berkata: Bahwa yang demikian itu kesempurnaan karena orang yang shalat itu berniat di tempatnya, yaitu hati, dan ia menyebut dengan lidah. Yaitu menambah kesempurnaan selama tidak ia nyaringkan.

Sebahagian daripada 'ulama berkata: Bahwa talaffuzh dengan lidah itu makruh.

Perkataan ini boleh diartikan dua-dua macam. Pertama boleh jadi orang yang berkata begitu menganggap, bahwa talaffuzh niat itu bid'ah karena tidak tersebut di Quran dan tidak ada di sunnah.

Yang kedua ia berkata demikian lantaran takut, bahwa apabila lidah menyebut, boleh jadi hati akan lupa berniat kalau begitu, tentulah tidak shah shalat karena ia kerjakan niat itu di bukan tempatnya. Tidakkah tuan lihat bahwa bacaan itu tempatnya di lidah, maka kalau ia baca dengan hatinya, tetapi tidak dengan mulutnya, tidak shah shalatnya? Begitu juga kalau ia tala'fuzh

niat dengan lidahnya tetapi tidak ia berniat dengan hatinya.

Telah berkata Ibnu 'Aabidin di Hasyiahnya :

قَوْلُهُ، وَالسُّنَّةُ، أَيُّ سُنَّةِ الْمَشَاجِخِ لَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ
وَرُودِ النَّطْقِ بِهَا عَنْهُ.

Perkataan "sunnah" itu (maksudnya) ialah sunnah 'ulama bukan sunnah Nabi saw. lantaran tidak datang riwayat dari Nabi tentang talaffuzh niat itu.

Tersebut di dalam Kasyful qana'a, satu daripada kitab-kitab madzhab Hanbali: tempat wajib niat itu hati, dan dengan lidah itu mustahab.

Tersebut di syarh al-Muntaha: Hendaklah ia talaffuzhkan apa yang ia niat supaya kuat.

Tidak ada seorang pun daripada 'ulama madzhab empat berkata bahwa talaffuzh niat itu sunnah dengan sebab ada dalil dari syara' yang menunjukkan atas itu.

Kalau ada seorang berkata: Bahwa bid'ahnya itu Idlafiyyah (ya'ni bid'ah yang di luar urusan Agama) bukan haqiqiyah. Saya jawab, bahwa bid'ah idlafiyyah itu kalau dikerjakan dengan i'tiqad yang ia sunnah Rasul saw. maka yaitu jadi bid'ah haqiqiyah.

N o o t : Maqalah tuan al-'alim Haji Abbas itu kami salin selengkapnya, lantaran pentingnya.

Sampai hari ini sepanjang pengetahuan kami belum ada satu maqalah tentang talaffuzh yang ringkas dan cukup seperti maqalah tuan haji Abbas yang tersebut.

Salin Bacaan Shalat.

S o a l : Bolehkah kita ganti bacaan dalam shalat dengan bahasa sendiri yang artinya serupa?

Kalau tidak boleh, apakah tidak berarti Agama Islam ini teruntuk orang Arab saja?

J a w a b : Bacaan-bacaan dalam shalat bukan saja tidak boleh dibaca dengan bahasa lain, malah diganti dengan bahasa Arab sendiri pun tidak boleh, walaupun maknanya sama, seperti

"al-hamdulillah" kalau dikatakan dengan bahasa Arab sendiri adalah "Kullul-hamdi tsabitun-lillah".

Hendaklah tuan ketahui bahwa bacaan dalam shalat itu sudah tertentu tidak berubah-ubah. Oleh sebab itu, supaya semua shalat kaum Muslimin sama, maka wajib kita baca dengan bahasa yang diucapkan oleh Rasulullah saw., tetapi kita pelajari dan kita ingat maknanya ketika kita membacanya.

Periksalah masalah ini di kitab "Soal Jawab" No. 3 : 864.

A.H.

Mengucapkan Nawaitu Sebelum Takbiratul Ihram.

Soal : Seorang Imam bertakbiratul ihram mengucapkan : ... "NAWAITU USHALLI" dengan suara keras, dan ia ulang-ulang Takbir dan Nawaitu-nya itu empat lima kali. Sesudah ia berhenti baru Makmum bertakbir.

Apakah perbuatan Imam itu cocok dengan perbuatan atau cocok perintah Rasul? atau setuju dengan perbuatan atau petunjuk shahabat atau tabi'in? Atau perbuatan itu menurut madzhab yang empat?

Harap tuan tolong terangkan.

Jawab : Menurut contoh Nabi, bahwa takbiratul ihram itu hanya satu kali saja dengan tidak pakai "Nawaitu Ushalli"... atau lain-lainnya, hanya diucapkan "Allahu Akbar".

Shahabat-shahabat Nabi dan tabi'in, di antara mereka tidak ada seorang pun berbuat seperti imam itu, dan tidak juga mengizinkan. Imam-imam dari madzhab yang empat juga tidak mengajar atau mengerjakan yang demikian.

Oleh sebab yang demikian itu, maka perbuatan imam yang tersebut ialah bid'ah semata-mata, yang wajib ditegur dan dihilangkan.

A.H.

Tentang Membaca Al-Fatihah di Belakang Imam.

Batavia C 29 Juni 1938.

Yth. Tuan A. Hasan

Bandung.

Assalamu'alaikum, w,w.

Supaya tuan menjadi tahu, bahwa saya sudah terima pertanyaan

dari dua orang . . . tentang wajibnya baca al-Fatihah di belakang Imam ketika Imam membaca dengan jahar, sebab, kata mereka, tuan Karto Sudarmo, Consul Muhammadiyah Betawi, dan Bestuur lain-lainnya, sudah berkata dalam tablighnya ialah, tentang bacaan al-Fatihah itu sudah di musyawarahkan dengan sekalian ulama' Indonesia¹⁾, dan sekalian ulama' itu sudah sama-sama mufakat tentang wajibnya membaca al-Fatihah di belakang Imam, meskipun kedengaran Imam membaca, kecuali utusan Persis, tuan Maksu²⁾ yang mula-mulanya membantah tapi kemudian sesudah diadakan tukar fikiran, utusan Persis menyerah³⁾ (taslim), kata tuan Karto Sudarmo.

Hal ini kata tuan Karto, Muhammadiyah sudah kirim surat pada tuan A. Hasan bermufakat tentang itu, dan tuan A. Hasan sudah berjanji hendak menarik kembali fatwahnya dalam satu kitab yang beliau akan karang dahulu⁴⁾, tapi kata tuan Karto, sudah lebih kurang 6 bulan sampai sekarang belum juga ada penarikannya kesalahannya itu.

Meskipun hal ini saya belum percaya . . . tetapi saya harap tuan memberi sedikit khabar, karena hati saya dan lain-lain tak bisa berhenti bergoncang merasa ragu-ragu.

1) Musyawarah dengan "sekalian ulama' Indonesia" itu belum pernah saya dengar, cuma yang saya dengar ialah di antara kaum Muhammadiyah, dan juga khabarnya sudah beberapa kali dibicarakan lantaran masih banyak yang tidak setuju dengan pendirian mesti baca al-Fatihah itu.

2) Di Majelis Tarjih Muhammadiyah yang baru lalu di Yogya, tuan Maksu pergi ke sana sebagai wakil Muhammadiyah Malang, bukan sebagai wakil Persis, karena Persis tidak diundang ke Majelis Tarjih dan tidak pernah pula kirim wakil ke Majelis itu.

3) Tuan Maksu dulunya berpendapat tidak wajib membaca al-Fatihah di belakang Imam yang didengar bacaannya. Tulisan tentang al-Fatihah tersebut di Soal, Jawab ke 2 halaman 25, ialah dari tuan Maksu. Sesudah itu, setahun sebelum kongres Muhammadiyah yang baru lalu di Yogya, tuan Maksu sudah bertulisan surat dengan saya, yang ia sekarang berpendapat wajib membaca al-Fatihah di belakang Imam. Jadi taslimnya itu bukan di Majelis Tarjih tetapi kira-kira 12 bulan sebelum itu.

Saya sudah pernah bertanya kepada tuan Maksu di hadapan seberapa saudara, betulkah tuan sudah ruju' sesudah membantah?

Ia jawab. Tidak! Di Majelis Tarjih hanya saya tunjukkan pendirian baru saya tentang mesti membaca al-Fatihah di belakang Imam.

4) Belum pernah saya terima surat di tentang masalah itu, maupun dari H.B. Muhammadiyah atau salah satu bahagiannya atau cabangnya. Jadi khabar itu hanya tulisan pembikinan khabar dusta saja.

Jika hal itu betul, supaya ditarik saja dalam Al-Lisan, supaya lekas diketahui.

Bersama ini surat saya kirim brifkaart untuk balasan tuan pada saya.

Wassalam,

(t,t)

H.S.

Berhubung dengan urusan al-Fatihah ini, bukan satu dari surat yang saya terima mengandung fitnah yang begitu rupa. Saya belum dapat tahu darimana asal terbitnya.

Di antara penanya-penanya itu ada yang bertanya: Betulkah tuan sudah diundang buat menghadiri Majlis Tarjih Muhammadiyah tetapi tuan tolak?

Ada pula yang bertanya: Betulkah tuan sudah munazharah dengan ketua-ketua Muhammadiyah di Surabaya dan tuan Taslim atas kesalahan?

Ada macam-macam lagi pertanyaan yang timbul lantaran ter-
siarnya khabar-khabar dusta yang dibikin orang. Semua itu, sudah saya jawab dengan surat kepada masing-masing.

A.H.

Masalah Membaca al-Fatihah di belakang Imam.

Tuan Mahasin menulis satu artikel di "Al-Lisan" 49 : 14. Sambil lalu dalam tulisannya, tersinggung golongan yang membaca Fatihah di belakang imam. Lantas tuan Firdaus Alabio, membalas dalam "Al-Lisan" 52 : 22, sambil membawakan beberapa keterangan dan riwayat, menguatkan pendirian golongan yang mewajibkan membaca (Fatihah di belakang Imam).

Tuan Mahasin keluar lagi di "Al-Lisan" 55:17 menguatkan pendiriannya dengan membawakan juga Ayat-ayat dan Hadits-hadits, berikut asbabunnuzul dan riwayat-riwayat. Di belakang, disambil lalukannya juga, nasihat untuk orang yang akan jadi Pendidik. Sekian kira-kira keadaan yang terjadi, diambil garis besarnya.

5) Saya tidak pandang pendirian saya itu salah, malah saya sedang bikin satu risalah buat menguatkan pendirian saya yang lebih diterima oleh qaidah dan fikiran.

Sekarang kita bermaksud hendak campur juga mengetengahi, tapi bukan lagi akan menguatkan alasan orang yang mewajibkan mesti membaca; ya'ni mensekutui tuan Firdaus, tapi juga tidak hendak menguatkan alasan orang yang mengatakan tidak wajib (malah tidak boleh) baca, mensekutukan tuan Mahasin.

Kita berfikir untuk menyelesaikan soal ini, baik untuk golongan, baik untuk diri masing-masing, Risalatul-Fatihah, susunan tuan A. Hassan, rasanya telah lebih dari mencukupi. Orang-orang yang berkehendak mengetahui alasan-alasan orang yang mewajibkan baca, dan yang (melarang) baca, malah ada lagi golongan yang ketiga, akan berasa puas dan mencukupi dengan melihat risalah karangan tuan A. Hassan yang tersebut.

Cuma sekarang yang hendak kita campuri, ialah caranya soal ini dikeluarkan kini, althans oleh tuan Mahasin yang ini sifat dan pembawaan yang menyebabkan masalah ini sekarang sampai jadi begini. Rasanya perlu juga lebih dahulu kita terangkan, bahwa kita sendiripun person, masuk golongan orang mengakuri tidak membaca di belakang imam, jadi kalau diandaikan berfihak-fihak, di sini berfihak pada tuan Mahasin.

Tetapi meskipun begitu dengan berterus-terang pula kita kemukakan, kita tidak setuju dengan cara yang dipakai dan dipergunakan oleh tuan Mahasin. Menurut pandangan kita, besar sangat bahayanya bagi golongan kita, cara yang dipakai tuan Mahasin demikian itu. Tuan Mahasin, harap jangan salah tampa, kita bukan orang-orang yang mabuk persatuan, tidak! Malah kita pun sejak semula Pembela Islam terbit, masuk golongan orang menyemboyankan. "Nabi Muhammad Pemecah yang Paling Besar". Tuan Mahasin tentu maklum apa maksud kita dengan semboyan itu.

Berbahaya bagi golongan kita, maksud saya begini:

Sejak mulai gerakan Kebangkitan Agama, iseng-iseng kita catat misalnya nama-nama: 'Abdul Wahab S. Jamaludin, 'Abduh, Rasyid Ridha, , kemudian dialirkan ke tanah kita oleh Surkati, K. Dahlan, A. Hassan dan lain-lain , maka yang terutama sekali diterompitkan oleh Pembangun-pembangun itu, ialah semboyan "kembali ke Quran dan Sunnah".

Sengaja semboyan itu perlu dikemukakan, karena di samping itu, seperti tuan Mahasin sendiri tentu lebih-lebih tahu, ada golongan lagi yang tidak mementingkan, kalau tidak boleh dikatakan tidak mengacuhkan sama sekali akan berhukum

kepada pokok yang dua itu, — Quran dan Sunnah —, sedang mereka dihitung oleh dunia Islam, sebagai orang-orang Islam yang sejati juga, atau sekurang-kurangnya melebihi kata ulama'nya, kiasnya, ijma'nya, di atas dari Quran dan Sunnah.

Dari hari ke sehari makin nyata, golongan yang hendak kembali ke Quran dan Sunnah itu di tempat saya disebut orang "golongan — Sunnah" makin hebat gerakannya, makin santer suaranya, makin dapat perhatian dan perindahan, makin besar golongannya, dan kalau kita bagi-bagi usaha, sebagian ialah usaha gerakan kita "Persatuan Islam".

Dengan sebenarnya dalam golongan kita. Golongan Sunnah itu, tidak juga dalam segala 'amalan dan 'ibadat kita serupa dan sesuai betul, dan menurut dugaan saya, akan serupa betul, akan tidak ada masanya barangkali. Sebab tentulah peralihan ijtihad, tinggi rendahnya penyelidikan tentang Quran dan Hadits, perbedaan dalam cara memahami hal yang tidak tegas, pengetahuan tentang asbabunnuzul dan lain-lain alat, membawa pengaruh dalam penyelidikan satu-satu, dan membawa berbedanya 'amalan satu-satu pula. Lagi pula tentu tidak seorang juga di antara kita, yang boleh mengatakan bahwa penyelidikannya telah sempurna. Selama masih dalam perjalanan menuju sempurna, tak dapat tidak akan berbeda-beda juga baru, kedudukan dan harkat penyelidikan masing-masing, dan tentu akan berbeda-beda ijtihad masing-masing juga.

Saya ingat tuan A. Hassan sendiri, dulu dalam soal si masbuq, mempunyai pendirian yang berlainan dari pendirian beliau kini (ketika terbit P.I. 59; lihat P.1.59:33).

Dalam soal baca al-Fatihah di belakang ini pun, kita tidak dapat berani menjamin, tuan A. Hassan telah sampai ke gunjai penyelidikannya dalam soal itu. Kita berani garansi yang selamalamanya pendapatan beliau akan tetap demikian. Mungkin di satu masa nanti, ia dapat nash yang lebih kuat dari yang dipegang beliau sekarang, beliau akan ruju'. Tuan Hassan tentu akan akui hal ini. Iseng-iseng coba tuan Mahasin buka Daftar-Harga buku-buku Persatuan Islam 1360H-1941M, muka 4.

Kalau andainya tuan A. Hassan nanti ruju', apakah ia berasa terhina dan terendah, lantaran itu? Tuan Mahasin tentu bisa jawab, karena tentu ia tahu dan maklum kedudukan yang begini dalam beragama.

Apakah karena tidak serupa ibadah kita itu, padahal kita sama-sama orang yang menjunjung tinggi Quran dan Sunnah — kita bernama pecah, kita bernama telah berpisah, telah berlainan jalan??? Menurut faham saya tidak, tidak!

Perlainan 'amal 'ibadat kita dalam beberapa perkara, selain kita berhukum kepada pokok yang dua, Quran dan Sunnah tidak bernama perselisihan, tidak bernama perpecahan, tidak boleh dituduh teman telah berbid'ah, malah tidak boleh sekali-kali dituduh kawan telah tidak percaya kepada Quran dan Hadits, seperti dimaksud oleh tuan Mahasin kepada teman yang baca Fatihah di belakang imam itu. Tapi bernama perpecahan menurut faham saya, dan betul ia tidak menjunjung tinggi akan Quran dan Hadits, kalau ia kemukakan yang lain dari Quran dan Hadits, biarpun dengan karena itu 'ibadat kita akan serupa dengan dia.

Bagi saya orang yang macam ini saya anggap tidak sejalan dengan kita, tidak dalam golongan Sunnah, biarpun 'ibadatnya itu andainya dalam segala perkara serupa dengan kita.

Lagi pula kalau andainya ada orang yang bertanya, tunjuklanlah di Surah mana, dan Ayat berapakah, "tegahan ma'mum membaca Fatihah di belakang imam itu di dalam Quran" tentu tuan Mahasin tidak bisa beri. Kalau andainya di dalam Quran memang ada Ayat yang tegas dan khusus begitu, tentulah tuan A. Hassan tak perlu lagi karang Risalah Fatihah, dan kalau ada orang yang ingkar juga ketika itu, baru orang itu dikatakan "tidak percaya kepada Quran dan Hadits", seperti dimaksud oleh artikel tuan Mahasin.

Karena niat saya memang hendak berhenti sehingga ini, artinya kalau tidak perlu sangat tidak hendak menyambung lagi, perlu juga saya peringatkan sedikit, menurut faham saya, minta-minta kekuburan, nadzar kepada Syech Abdul Kadir, seperti dikatakan tuan Mahasin di Al-Lisan 49:14 itu, menurut faham saya itu bukan bid'ah tapi syirk, yang nyata-nyata.

Sehingga ini saya berhenti, dan saya kemukakan ini supaya sama-sama difikir dan ditimbang, dan karena saya tidak hendak barang yang betul seperti dinyatakan tuan Mahasin juga, maka saya menerima kalau-kalau dalam tulisan saya ini ada pula yang patut dapat koreksi lagi.

Muga-muga dapatlah kita selamanya bersikap demikian, yang berani buat, berani bayar, untuk mencari haq dan kebenaran. Amin, ya Tuhan!

ALIMIN

Payakumbuh, 16 Januari 1941.

Hukum Pakai Serban Waktu Shalat.¹⁾

S o a l : Betulkan sunnah orang shalat memakai serban?

J a w a b : Di kitab-kitab fiqh dan Hadits yang ada pada saya sudah saya periksa, tidak terdapat perkataan itu dengan ber-alasan.

Di kitab-kitab fiqh dan Hadits, di bab pakaian ada tersebut Rasulullah pakai serban dan pakaikan serban.

Adapun tentang shalat pakai serban itu, ada tersebut di kitab-kitab yang membicarakan Hadits palsu, seperti Ashal-Mathaalib dan lain-lainnya,

حَدِيثُ صَلَاةٍ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بَغِيرَ خَاتَمٍ هُوَ مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ (الْعَسْكَلَانِيُّ) وَكَذًا مَرَّاهُ الَّذِي لَيْعِي : صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ
خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَكَذًا الصَّلَاةُ
فِي الْعِمَامَةِ بِعَشْرَةِ آلَافٍ حَسَنَةً كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ .

Hadits : "Satu shalat dengan pakai cincin menyamai tujuh puluh (shalat) dengan tidak pakai cincin" itu maudlu' (palsu), sebagaimana kata Ibnu Hajar (Al-Asqallani), dan begitu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami : "Satu shalat yang dengan pakai serban menyamai dua puluh lima (shalat)"; dan "satu Jum'ah dengan pakai serban menyamai tujuh puluh Jum'ah"; dan begitu juga "shalat pakai serban menyamai sepuluh ribu kebaikan". Semua itu tidak tsaabit, (tidak sah).

Kalau ada saudara-saudara yang dapat Hadits sahih tentang kebaikan shalat dengan pakai serban, harap diterangkan

1) Berasal dari sirband bahasa Persi. Sir: kepala; band: ikat atau tutup.

kitabnya atau rawi-rawinya, supaya dapat diperiksa dengan jelas.

A.H.

Shalat Perempuan Yang Haidl

S o a l : Seorang perempuan berhenti darah bulannya pada waktu Ashar, apakah wajib mengqadla shalat Zhuhur yang sebelum ashar itu?

J a w a b : Dari Qur'an dan Hadits belum saya berjumpa yang sedemikian, dan menurut fikiran pun, tidak ada jalan buat menyuruh dia mengqadla lantaran di waktu zhuhur itu dia belum suci.

A.H

Perempuan ke Tanah Lapang Untuk Shalat.

Seorang shahabat dari Bandung kirimkan kepada saya majalah "PEDOMAN ISLAM" No.8.9.10 dan 12 di mana ada tersebut masalah keluarnya perempuan ke tanah lapang untuk shalat Hariraya, dan ia minta saya jawab.

Di nomer P.I tersebut yang terhormat tuan Dr. H.A. Karim Amirullah, bukan sahaja tidak menyunatkan keluarnya perempuan ke tanah lapang untuk shalat Hariraya, malah ia memakruhkan.

Tulisan itu disambut oleh Muhammadiyah Cabang Kutaraja. Mereka ini berpendapat bahwa keluarnya perempuan ke tanah lapang untuk shalat Hariraya itu *sunnat*, karena menurut *sunnah*.

Alasan yang menunjukkan itu ialah Hadits Umar 'Athiyah.

Fihak yang memakruhkan tadi berkata, bahwa Hadits Umar 'Athiyah itu sudah *mansukh* ¹⁾.

Alasan buat mengatakan *mansukh* ialah, bahwa shalat Hariraya bersama perempuan-perempuan dikerjakan oleh Rasulullah saw. hanya sekali saja pada tahun ke delapan. Sesudah itu, tidak dikerjakan lagi olehnya. Ini berarti hukum itu telah *mansukh*.

Pembaca sudah tahu pendirian masing-masing, maka keputusan dari fihak kita, marilah kita ambil dengan membicarakan

masalah ini atas jalan Soal Jawab, antara A. dan B. supaya mudah difaham.

A. Apa hukum perempuan ke tanah lapang untuk shalat Hariraya dan mendengar khutbahnya?

B. Sekurang-kurangnya adalah *sunnah*, lantaran diperintah oleh Rasulullah saw, menurut riwayat :

قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرُجَ فِي الْفِطْرِ
وَالْأَشْهُيِ الْعَوَاقِقِ وَالْحَيْضِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ وَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ
الصَّلَاةَ. (عمر الجماعة)

Telah berkata Ummu 'Athiyah : "Rasulullah saw. telah perintah kami keluaran pada Hariraya Fithri dan Adlha perempuan-perempuan muda dan yang sedang haidl dan anak-anak perawan dalam kurungan. Adapun perempuan-perempuan haidl, maka hendaklah mereka berjauh diri dari shalat.
(H.S.R. Jama'ah.)

A. Ada ulama' berkata, bahwa Hadits Ummu 'Athiyah itu sudah *mansukh* ; jadi, tidak *sunnah* lagi.

B. Siapa yang memansuhkan Hadits itu?

A. Rasulullah sendiri, yaitu bahwa Rasulullah kerjakan sebagaimana yang tersebut di Hadits Ummu 'Athiyah tadi, hanya sekali saja pada tahun kedelapan, dan sesudah itu, tidak Rasulullah kerjakan lagi hingga wafatnya.

Kalau hukumnya tidak *mansukh*, tentu Rasulullah kerjakan juga pada tahun yang sesudah itu.

B. Perintah dari Rasulullah supaya perempuan-perempuan keluar ke tanah lapang itu, sudah terang ada dan sudah kejadian di hadapannya sendiri.

Ini menunjukkan, bahwa perkara tersebut telah di *masyru'*-kan ¹⁾ yang sekurang-kurangnya *sunnah*.

Sesudah itu kalau Rasulullah atau ummatnya tidak kerjakan lagi, tidak berarti hukum itu sudah *mansukh*, karena perkara yang *sunnat* itu pada mulanya disangka wajib lantaran ada perintah supaya dikeluarkan perempuan-perempuan di Hariraya

1) *disyariatkan*.

— karena tiap-tiap perintah itu pada asalnya wajib — maka dengan sebab Rasulullah tidak kerjakan lagi, sudah tentu mesti diartikan, bahwa perintah itu perintah sunnat. Tetapi tidak ada jalan sama sekali buat dikatakan *mansuch*. Lain perkara, kalau Rasulullah berkata:

”Jangan kamu kerjakan lagi”. Ini bisa kita jadikan nasich (yang memansuhkan). Jadi diamnya Rasulullah daripada mengerjakan sesuatu yang sudah diperintahnya atau sudah dikerjakannya itu, tidak dapat dijadikan nasich.

A. Dalam kitab-kitab ushul ada diterangkan beberapa Perkara yang dipandang mansuch oleh ulama’ lantaran Rasulullah tidak kerjakan, sesudah diperintah olehnya supaya dikerjakan, atau sesudah dikerjakan olehnya sendiri.

B. Terangkanlah perkara-perkara itu?

A. Pertama :

Rasulullah ada berkata tentang seorang yang mencuri ”Kalau ia mencuri sampai lima kali, hendaklah kamu bunuh dia”. Maka di waktu orang bawa dia kepada Rasulullah sesudah ia mencuri lima kali, Rasulullah tidak bunuh dia. Ini berarti bahwa perintah suruh bunuh itu sudah mansuch.

B. Rasulullah suruh bunuh orang yang mencuri kelima kali itu, satu perintah. Tiap-tiap perintah, pada asalnya, wajib, tetapi lantaran Rasulullah tidak bunuh orang yang mencuri kelima kali itu, tidak berarti perintah tersebut jadi mansuch, tetapi perintah jatuh sunnat,ya’ni kalau mau dibunuh baik, dan kalau mau dilepaskan daripada dibunuhpun, boleh, atau dikatakan perintah itu lil-idzni :buat memberi idzin bunuh. Hal ini terserah kepada hakim yang menghukum setelah melihat perkara dan keadaan sipencuri itu. Tidak sekali-kali mansukh!

Oleh yang demikian, maka perkara orang yang mencuri lima kali itu tak dapat dijadikan alasan buat memansuhkan satu hukum. Selain dari itu, bahwa Hadits orang mencuri lima kali tadi tidak terlihat oleh saya di kitab-kitab yang masyhur.

Di kitab-kitab Ushul, hanya diterangkan begitu saja dengan tidak ditunjukkan lafazh Hadits dan tidak pula diterangkan shah tidaknya Hadits itu.

Maka fihak yang mau anggap kejadian tersebut sebagai hujjah, tentu wajib menerangkan lebih dahulu Hadits itu dengan cukup bersama keterangan shah tidaknya.

A. K e d u a :

Sabda Rasulullah : "Orang Muhshan ¹⁾ yang berzina didera lebih dahulu seratus kali, kemudian dirajam".

Sesudah itu, dirajam saja oleh Rasulullah akan Ma'iz ²⁾ dengan tidak didera lebih dahulu. Maka ketiadaan Rasulullah melakukan dera itu telah mansukhkan perintah suruh dera tadi.

B. Alasan tuan inipun tidak betul dan tidak bisa dijadikan dalil buat memansukhkan sesuatu hukum, dengan sebab diamnya Rasulullah lantaran beberapa perkara:

(1) Tidak diketahui apakah Hadits rajam Ma'iz itu terkemudian datangnya atau terdahulu, karena tidak boleh kita berkata terhadap sesuatu keterangan, bahwa ia telah dimansukhkan, sebelum kita ketahui naasikhnya, serta kita ketahui pula bahwa naasikh itu diucapkan oleh Rasulullah terkemudian dari apa yang dipandang mansukh.

Orang yang berdalil dengan Hadits Ma'iz ini perlu terangkan tarikh bagi yang naasikh mansukh!

(2). Dalam Hadits rajam Ma'iz itu tersebut, bahwa Jabir bin Samurah tidak terangkan hal dera. Lantaran Jabir tidak sebut dera itu, tidak berarti Rasulullah tidak dera, karena hal dera itu sudah nyata tersebut dalam Qur'an; jadi, tidak perlu diulang-ulangkan.

Bisa jadi Jabir lihat waktu Ma'iz dirajam, dan tidak ia lihat waktu didera, lalu ia riwayatkan apa yang ia lihat saja.

(3). Diriwayatkan bahwa 'Ali bin Abi Thalib pernah dera dan rajam seorang perempuan yang berzina, dan ia berkata: "Aku dera menurut Quran dan aku rajam menurut sunnah".

(R. Ahmad dan Bukhari.)

Perbuatan Ali ini terang terjadinya sesudah wafat Rasulullah. Kalau dera itu sudah mansukh hukumnya, tentulah lebih diketahui oleh seorang Khalifah yang memegang kerajaan yang di hadapannya tidak sedikit shahabat Nabi yang besar-besar.

(4). Perintah Rasulullah supaya didera dan hal Rasulullah tidak mendera itu — kalau betul ada keterangan bahwa hal tidak mendera ini kejadian sesudah sabdanya supaya didera maka kejadian yang tersebut tidak juga bisa dijadikan dalil buat naasikh mansukh, karena bisa jadi perbuatan Rasulullah itu menunjukkan, bahwa mendera orang yang dapat hukuman

1) Yang sudah dikahwin.

2) Nama yang berzinah

rajam, tidak wajib, bukan tidak boleh. Jadi, urusan dera itu bukan mansukh hukumnya, tetapi terserah kepada pendapat yang menghukum.

Tetapi di manakah ada keterangan, bahwa hal Rasulullah tidak mendera itu kejadian sesudah perintahnya untuk didera?

Bisa jadi juga, bahwa yang dikatakan mansukh itu jadi naasikh dan yang nasikh jadi mansukh!

Buat menambah keterangan, baik rasanya saya bawaan perkataan ulama' tentang naasikh mansukh tersebut.

Kata Imam Nawawi:

”Tidak boleh kita ambil jalan nasikh mansukh melainkan apabila sudah tidak bisa dicocokkan” (atau dita’wil) (Nailul-Authar 4:123), sedang di dalam urusan dera dan rajam itu dengan mudah dan gampang dapat dicocokkan, sebagaimana pembaca telah lihat di atas.

Kata Imam Asy-Syaukaani:

فَلَا يَصْلُحُ الْإِجْتِمَاعُ بَعْدَ نَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِسُكُونِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ أَوْ عَلِمَ بَيَانُهُ لَذَلِكَ أَوْ إِهْمَالُهُ لِلْأَمْرِ بِهِ .
(نيل الأوطار ٧ : ٢٥٥)

Maka sesudah ada nash Quran dan Hadits tidak shah kita berhujjah (buat memansukhkan) dengan diamnya Rasulullah saw. pada beberapa tempat atau dengan tidak diterangkannya yang demikian atau dengan tidak diperintahkannya (lagi) buat mengerjakannya.

(Nailul-Authaar 7:255.)

Maksudnya, bahwa adanya nash Quran dan Hadits dalam sesuatu perkara sudah cukup buat dianggap, bahwa perkara itu diperintah. Sesudah itu kalau Rasulullah diam di dalam urusan itu atau Rasulullah tidak terangkan apa-apa di tentang itu dan atau Rasulullah tidak suruh lagi ummatnya mengerjakan itu, tidak jadi alasan buat kita anggap nash-nash itu mansukh.

A. Ketiga :

Rasulullah ada berdiri waktu melihat jinazah. Kemudian Rasulullah tinggalkan perbuatan itu. Maka meninggalkan ini telah memansukhkan perbuatan yang dahulu.

B. Keterangan ini pun tidak bisa dijadikan alasan untuk

memansuhkan sesuatu, karena dengan sabdanya yang tegas, Rasulullah pernah perintah supaya ummatnya berdiri ketika melihat jinazah, hingga jauh jinazah itu, atau hingga diturunkan dari usungan.

Hadits-hadits yang maknanya seperti tersebut, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya.

Perintah supaya kita berdiri itu pada asalnya, wajib, tetapi ada beberapa riwayat menerangkan, bahwa kemudian dari itu Rasulullah duduk.

Maka dengan sebab Rasulullah duduk, jadilah perintah supaya kita berdiri itu bukan perintah wajib, tetapi perintah sunnat, bukan mansukh.

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: النَّسْخُ لَا يَصْحَرُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا قَدَّرَ الْجَمْعُ.

(نيل الاوطار ٤ : ١٢٢)

Kata Imam Nawawi: Tidak boleh kita ambil jalan nasikh mansukh, melainkan apabila sudah tidak bisa dicocokkan (dita'wil).

قَالَ الْإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ: إِنَّ فِعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْسَخُ الْقَوْلَ الْخَاصَّ بِالْأُمَّةِ. (نيل الاوطار ٤ : ١٢٠ ، ١٢٣)

Kata Imam Syaukaani: Sesungguhnya perbuatan Rasulullah tidak memansuhkan perintahnya yang khas buat ummat. (Nailul-Athaar, 4:120,123.)

Maknanya, bahwa apabila Rasulullah telah perintah ummatnya mengerjakan sesuatu, kemudian Rasulullah tidak kerjakan maka tidak berarti perintah itu mansukh.

A. K e e m p a t :

Dulu Rasulullah menetapkan supaya ummatnya berwudlu' sesudah memakan makanan yang dimasak dengan api. Kemudian dari itu Rasulullah makan makanan yang dimasak dengan api dan tidak berwudlu' sesudah itu.

Ini berarti, perbuatan Rasulullah pada meninggalkan berwudlu' memansuhkan ketetapan supaya berwudlu' itu.

B. Alasan tuan ini pun tak bisa dijadikan dalil buat nasikh mansukh, karena perintah Rasulullah supaya kita berwudlu' sesudah memakan makanan yang disentuh itu pada asalnya,

wajib, karena tiap-tiap perintah, wajib, tetapi oleh sebab Rasulullah sendiri ada memakan makanan yang disentuh api, lantas pergi shalat dengan tidak berwudlu' lagi, berarti perintah supaya kita berwudlu' itu, perintah sunnat, bukan wajib.

Jadi berwudlu' sesudah makan makanan yang disentuh api itu tidak mansukh.

A. Ada ulama' berkata, bahwa dihadirkan perempuan di tanah lapang di zaman Rasulullah ialah untuk mereka mengetahui adanya Hariraya, untuk menunjukkan kepada musuh banyaknya manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad supaya mereka takut dan untuk membaharui bai'ah, dan sesudah itu dimansukhkan. Betulkah demikian?

B. Hal dikeluarkan perempuan untuk mereka mengetahui adanya Hariraya itu saya belum pernah jumpa riwayatnya, dan saya rasa mereka bisa mengetahui adanya Hariraya dari rumah masing-masing, dan dari dalam kurungan mereka.

Untuk menakutkan musuh juga tak pernah saya bertemu riwayatnya, tetapi sepantasnya menakutkan itu hendaklah laki-laki yang gagah bukan dengan perempuan tua muda dan yang lemah.

Untuk membaharui bai'ah, saya belum juga bertemu keterangan.

Menurut riwayat-riwayat, saya dapati bahwa dikeluarkan perempuan-perempuan di tanah lapang supaya mereka yasyhad-nalkhaira: menghadiri kebaikan. Maksudnya menyaksikan derma, dan kegembiraan, wa da'watu-Muslimin: dan doa'nya kaum Muslimin, ya'ni berdo'a bersama-sama, beramai-ramai.

A. Ada ulama' berkata, bahwa keluar dan hadirnya perempuan ke tanah lapang buat shalat Hariraya itu satu daripada waqaa-i'il-a'-yaan, ya'ni kejadian yang dilihat oleh mata yang tak boleh dijadikan alasan untuk umum, yaitu tidak boleh dijadikan dalil untuk dipakai di lain tempat. Betulkah demikian?

B. Waqa-i'il-a-yaan itu pada pandangan saya, menurut istilah ulama' ialah perkara-perkara yang terjadi dengan satu cara yang tidak diatur lebih dahulu oleh Syara'.

Contohnya seperti Jum'ah pertama yang dikerjakan oleh kaum muslimin ada 40 orang. Maka adanya 40 orang lantaran

bukan dengan perintah Agama, maka tidak boleh dijadikan alasan bahwa tiap-tiap Jum'ah mesti dengan 40 orang.

Kejadian yang seumpama ini dinamakan waaqi atau ainnin (kalau banyak disebut waqaa-i-'i-a-yaan, dan ada juga orang namakan qadliyat 'ainin, yang maksudnya sama).

Adapun keluarnya perempuan ke tanah lapang menurut riwayat Ummi Athiyah adalah dengan perintah Rasulullah dan di hadapan Rasulullah sendiri.

Kalau yang begini dinamakan waaqi 'atu ainin dan tak boleh dijadikan alasan untuk umum; dan dengan cara ini terhapus lebih dari 9/10 hukum-hukum Agama jadi kurbannya waaqa-i-'il-a-yaan.

Begitulah pendapat saya. Maka sekiranya tuan bisa tunjukkan ta'rif ulama ushul tentang makna waaqi 'atu ainin, berlainan dari yang saya terangkan, boleh kita pertimbangkan lagi.

A. Menurut riwayat, bahwa Ibnu Umar pernah ajak anak isterinya keluar untuk shalat Hariraya, dan ada pula riwayat mengatakan Ibnu Umar larang mereka pergi shalat.

Kejadian ini ada ulama' ta'wilkan bahwa Ibnu Umar bawa keluar anak isterinya itu di waktu ia lupa, bahwa pekerjaan itu sudah mansuch, tetapi di waktu ia ingat, ia larang mereka pergi.

Bagaimana pendapat tuan?

B. Pada pendapat saya tidak ada urusan lupa lantas ingat. Saya percaya, bahwa di waktu Ibnu Umar bawa keluar anak isterinya, tentu ada lain-lain Shahabat juga berbuat begitu, tidak anak isteri Ibnu Umar sendirian saja shalat Hariraya; dan di masa Ibnu Umar larang anak isterinya keluar itupun, nampaknya lain-lain Shahabat ada membawa anak isteri mereka ke tanah lapang. Sekiranya perkara itu sudah dimansuchkan tentulah tidak ada Shahabat-shahabat kerjakan lagi. Kalau shahabat-shahabat tidak kerjakan, tentu tidak diadakan shalat Hariraya untuk perempuan.

Kalau memang sudah tidak ada shalat Hariraya buat perempuan, tentu anak isteri Ibnu Umar tidak minta pergi dan tentu tidak perlu ia larang mereka.

Ibnu Umar larang anak isterinya itu menunjukkan, di sana ada gerakan buat perempuan-perempuan shalat Hariraya dan anak isterinya mau pergi, tetapi dilarang olehnya.

Jadi, dari kejadian tersebut bisa kita pastikan, bahwa shalat

Hariraya buat perempuan ada kejadian di antara Shahabat-shahabat sesudah wafat Nabi saw.

Menurut pandangan saya lagi bahwa pergi shalat Hariraya buat perempuan-perempuan itu Sunnat lantaran itu Ibnu 'Umar bawa anak isterinya, dan di lain kali, lantaran perkara itu tidak wajib, dan boleh jadi lantaran ada salah satu sebab yang berhubungan dengan rumah tangga, maka Ibnu 'Umar larang anak isterinya.

A. Ada 'ulama berkata bahwa perempuan-perempuan yang Rasulullah perintah buat dikeluarkan ke tanah lapang itu perempuan Anshar sahaja bukan perempuan-perempuan Muhajirin.

Betulkah begitu?

B. Saya belum bertemu riwayat yang mengkhususkan perintah buat perempuan-perempuan Anshar saja.

A. Ada yang berkata, bahwa keluarnya perempuan pergi bershalat Hariraya itu makruh lantaran ada Hadits-hadits yang berkata, bahwa shalatnya perempuan di rumahnya, lebih baik daripada shalatnya di Masjid.

Benarkah pendapat itu?

B. Oleh sebab ajakan Rasulullah ke tanah lapang sudah ada dengan tegas dan tidak sekali-kali mansukh, maka keluarnya perempuan ke tanah lapang itu tetap sunnat.

Adapun sabda Rasulullah "shalatnya perempuan di rumahnya lebih baik dari Masjid" itu kita pasangkan pada shalat saban hari. Itu pun tidak berani saya berkata bahwa pergi ke Masjid itu makruh, karena Rasulullah ada bersabda bahwa: Janganlah kamu larang perempuan-perempuan pergi shalat ke Masjid, tetapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Jadi perempuan ke Masjid tidak boleh kita larang walaupun rumah itu lebih baik/utama bagi mereka.

A. Bagaimana kalau perempuan keluar pakai bau-bauan yang semerbak atau pakaian yang tidak menurut kehendak Syara'?

B. Keluarnya perempuan dengan keadaan demikian memang terlarang dan suami-suami mereka ada haq melarang mereka tetapi sunnahnya shalat Hariraya ke tanah lapang itu tidak hilang dengan sebab itu.

A. Ada 'ulama berkata: Sudah nyata bagi kita, bahwa 'Aisyah membenci perempuan-perempuan pergi ke masjid, itu saja sudah cukup buat jadi dalil atas makruhnya bagi siapa yang mengetahui siapa dia 'Aisyah.
Bagaimana pendapat tuan?

B. Biar seribu 'Aisyah tidak suka perempuan-perempuan keluar ke masjid, maka hukum boleh perempuan ke masjid tidak bisa jadi makruh.

Tidak ada manusia yang berhaq pada memakruhkan melainkan Rasulullah.

"Kalau sepatu kekecilan janganlah kaki dipotong supaya cocok dengan sepatu, tetapi hendaklah sepatu dibesarkan supaya cocok dengan kaki".

Kalau perbuatan perempuan-perempuan salah, maka perbuatan itu perlu diubah supaya jadi baik, bukan hukum mesti diubah daripada sunnat dan jaiz dijadikan haram.

Ringkasan:

Sunnat bagi perempuan keluar pergi shalat Hariraya ke tanah lapang atau Masjid karena dengan perintah Rasulullah saw. sudah dikerjakan dan kejadian di hadapannya walaupun dikatakan hanya sekali.

Anggapan yang mengatakan mansukh lantaran Rasulullah tidak kerjakan lagi sesudah itu, tidak betul, karena tidak ada satupun alasan yang tentang boleh memansukhkan sesuatu Sunnah dengan semata-mata diam, terutama Sunnah yang diperintah dan dikerjakan olehnya sendiri.

Keluar ke tanah lapang itu tetap sunnat.

Perkara yang sunnat memang tidak wajib dikerjakan. Barang yang tidak wajib, kalau tidak dikerjakan lagi oleh Rasulullah, tidak berarti perkara itu jadi mansukh.

Perkara sunnat itu tetap tinggal sunnah.

Kalau kita mansukhkan sesuatu lantaran tidak ada keterangan bahwa Rasulullah ada kerjakan lagi, maka di dalam Agama Islam terdapat terlalu banyak perkara yang mansukh.

Walaupun Rasulullah ada kerjakan sesuatu beberapa kali, tetapi kalau tidak ada keterangan yang ia berkekalan mengerjakannya sampai hari wafatnya, bisa juga dikatakan pekerjaan itu mansukh dengan alasan, bahwa Rasulullah tidak kerjakan lagi.

Sebagai contoh:

- (1) لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (عصر مسام وغيره)

Ingatkanlah orang-orang yang hampir mati dari antara kamu kalimah Laa-ilaaha illallaah.

(H.S.R. Muslim dan lainnya).

Tidak terdapat keterangan, bahwa Rasulullah ada pernah kerjakan apa yang disabdakannya tentang "talqin" ¹⁾ itu.

Menurut cara "nasikh dengan diam" itu mestinya Hadits tersebut sudah mansukh sebelum dikerjakan.

Kata Samurah:

- (2) صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا.
(عصر الجماعة)

Saya pernah shalat di belakang Rasulullah saw. atas seorang perempuan yang mati beranak, maka Rasulullah berdiri di dalam shalat itu di tengahnya. (H.S.R. Jama'ah).

Menurut cara nasikh mansukh tersebut, mestinya cara menyembahyangkan perempuan itu mansukh, karena tidak ada keterangan, bahwa Rasulullah ada kerjakan seperti itu lagi sesudah sekali itu.

Selain dari yang tersebut, ada terlalu banyak hukum-hukum yang boleh kita mansukhkan dengan diamnya Rasulullah atau dengan sebab tidak ada keterangan menunjukkan Rasulullah kerjakan sampai wafatnya.

AH.

Hukum Du'a Qunut.

S o a l : Kalau timbul penyakit yang berjangkit di satu kampung atau penyakit padi yang mencemaskan orang-orang kampung itu, bolehkah mereka membaca do'a qunut, di dalam tiap shalat?

J a w a b : Qunut yang dimaksudkan dalam pertanyaan itu,

1) Talqin: Mengingatkan orang yang hampir mati.

ialah do'a yang dikerjakan dalam shalat di rakaat yang akhir sesudah bangkit dari ruku'. Menurut Hadits-hadits bahwa Rasulullah kerjakan qunut itu ialah ketika banyak shahabatnya yang terbunuh dalam peperangan dengan orang kafir bi'ir ma'unah dan do'anya itu ialah mintakan kekalahan atau kebinasaan atas kaum kafir dan mintakan keselamatan dan kemenangan buat Kaum Muslimin.

Dari itu kebanyakan 'ulama berkata, bahwa qunut itu adanya di waktu ada kejadian yang besar dan penting. Oleh sebab Rasulullah tidak terangkan dengan tegas kapan boleh dikerjakan qunut itu, maka pada pandangan saya tidak salah kalau kita kerjakan di waktu ada sesuatu bahaya yang besar dan umum atas golongan Kaum Muslimin. Adapun bahaya yang tidak besar dan tidak umum, maka pada pandangan saya cukuplah dengan kita meminta atau mendo'a seperti biasa dalam shalat; di dalam sujud dan di akhir shalat sebelum salam.

Maka penyakit yang tersebut di dalam pertanyaan di atas, bisa dimasukkan di dalam perkara yang boleh diadakan qunut untuknya; dan sudah maklum, bahwa qunut Nabi itu di dalam semua shalat yang lima, bukan tertentu di subuh saja.

Ada yang diriwayatkan, bahwa qunut Nabi itu di Maghrib dan Shubuh. Kalau seorang kerjakan qunut itu di satu shalat zhuhur tidak di Asar, umpamanya, tidak bisa disalahkan, karena Nabi tidak mestikan di semua shalat, tetapi menentukan qunut di shalat shubuh saja, seolah-olah qunut itu tidak ada melainkan di Shubuh, itulah yang menjadi bid'ah. Periksalah masalah qunut di Soal-Jawab ke 1 : 137 dan Soal-Jawab ke 2 : 438, 443, 445.

A.H.

Wirid Sesudah Shalat.

Soal : Membaca wiridan sesudah shalat, apa ittiba' kepada Nabi? Kalau disunnahkan, bagaimana bacaannya menurut yang dikerjakan oleh Nabi?

Jawab : Pertanyaan yang dikirimkan kepada kami, berhubungan dengan dzikir-dzikir, wirid-wirid, do'a-do'a, tasbih-tasbih dan bacaan-bacaan sesudah shalat itu, sudah terlalu banyak.

Di bawah ini kami jawab dengan lanjut, supaya melengkapi semua pertanyaan saudara-saudara penanya.

Wirid-wirid atau adzkar di akhir shalat atau sesudah shalat itu ada macam-macam. Di bawah ini saya bawaikan hampir semua Hadits dan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan wirid-wirid di akhir shalat.

1. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ بِإِلَهِ الْأَلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْتَعَمُّهُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّيْءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (ص. ر. احمد ومسلم وغيرهما)

Telah berkata Abdullah bin Zubair: Adalah Rasulullah saw. biasa mengucap di akhir tiap-tiap shalat (dzikir yang artinya): Tidak ada Tuhan (yang patut diibadahi) melainkan Allah. Tunggal Ia; tidak ada sekutu bagi-Nya kepunyaan-Nyalah sekalian Kerajaan dan kepunyaan-Nyalah semua puji-pujian; dan Ialah yang berkuasa atas setiap sesuatu; dan tidak ada daya dan tidak ada upaya (bagi kita) melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Besar; dan tidak kami sembah melainkan Dia. Kepunyaan-Nyalah sekalian ni'mat dan kepunyaan-Nyalah sekalian kelebihan, dan kepunyaan-Nyalah sekalian pujian yang baik. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kami ikhlas dan ibadah semata-mata karena-Nya, walaupun dibenci oleh kaum yang kafir.

(S.R. Ahmad 'Muslim dan lain-lainnya).

2. قَالَ ثَوْبَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. (ص. ر. مسلم وغيره)

Telah berkata Tsaubaan; Biasanya Rasulullah saw, apabila beri salam dari shalatnya, ia istighfar tiga kali dan ia ucap (yang artinya) Hai Tuhan! Engkau sejahtera dan daripada-Mulah datang kesejahteraan Maha Mulia Engkau, Hai Tuhan yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan.

(S.R. Muslim dan lainnya).

3. قَالَ عَلِيٌّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ. قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ. (ص. ر. الترمذی)

Telah berkata Ali: Adalah Rasulullah saw. sesudah habis shalat biasa berkata (yang artinya): Hai Tuhan! Ampunkan daku dosa yang telah aku kerjakan, dan yang aku kerjakan dengan sembunyi, dan yang aku kerjakan terang-terangan, dan apa-apa yang aku telah sia-siakan, dan apa-apa kesalahan yang Engkau lebih tahu daripadaku. Engkaulah yang mengatur dahulu dan Engkaulah yang mengatur kemudian. (S.R.Tirmidzi).

4. قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذُرِّ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُجُودُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (ص. ر. بخارى ومسلم)

Telah berkata Mughirah bin Syu'bah sesungguhnya Nabi saw. biasa berkata di akhir tiap shalat fardlu, (dzikir yang artinya): tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tunggal Ia, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nyalah sekalian kerajaan, dan kepunyaan-Nyalah sekalian pujian; dan Ialah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Hai Tuhan! Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi; dan kekayaan tak dapat menarik faidah daripada-Mu untuk si kaya. (S.R.Bukhari dan Muslim).

5. قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْدَ الصَّلَاةِ رَبِّ قَبْنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. (ص. ر. مسلم)

Telah berkata Baraa bin 'Azieb: adalah Rasulullah saw. biasa berkata sesudah shalat: Hai Tuhanku! Peliharakan daku daripada adzab-Mu di hari yang Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu. (S.R.Muslim).

6.

قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاشٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُودُ دُبُرَ الصَّلَاةِ بِاللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (ص. ر. البخاري والترمذي)

Telah berkata Sa'd bin Abi Waqash: Rasulullah saw. biasa berindung diri di akhir shalat (dengan kalimat-kalimah yang artinya): Hai Tuhan! Sesungguhnya aku berindung diri kepada-Mu daripada (sifat) bakhil, dan aku berindung kepada-Mu daripada (sifat) penakut, dan aku berindung kepada-Mu daripada umur tua (nyanyuk), dan aku berindung kepada-Mu daripada fitnah (tipuan) dunia dan aku berindung kepada-Mu daripada adzab kubur.

(S.R. Bukhari dan Tirmidzi).

7.

قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي خَلِيفًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمِعْ وَأَسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ اللَّهُمَّ نَوِّرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ.

(ص. ر. أبو داود والنسائي)

Telah berkata Zaid bin Arqam: Adalah Rasulullah saw. biasa berkata di akhir tiap-tiap shalat (perkataan yang artinya): Hai Tuhan, Tuhan kami, dan Tuhan bagi tiap-tiap suatu; Aku mengaku bahwasanya Engkaulah Tuhan yang tunggal. Tidak ada sekutu bagiMu. Hai Tuhan, Tuhan kami, dan Tuhan bagi tiap-tiap suatu! Aku mengaku bahwasanya Muhammad itu hamba-Mu dan pesuruh-Mu. Hai Tuhan, Tuhan kami, dan Tuhan bagi tiap-tiap suatu! Aku mengaku bahwasanya hamba-hamba-Mu itu saudara. Hai Tuhan, Tuhan kami, dan Tuhan bagi tiap-tiap-suatu, jadikanlah aku orang yang ikhlas kepada-Mu dan kepada

ahli rumahku, di tiap-tiap saat dari dunia dan akhirat, Hai (Tuhan) Yang mempunyai Kemegahan dan Kemulyaan. Dengar dan perkenankanlah! Allah Maha Besar, Yang Maha Besar! Hai Tuhan, Nur bagi langit dan bumi! Allah Maha Besar. Yang Maha Besar! (Allah) cukup buatku dan sebaik-baik penjaga! Allah Maha Besar, yang Maha Besar.

(DL.R.Abu Dawud dan Nasai).

8. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَقُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ.
- (ع. 2. من. ر. النسائي والطبراني)

Telah berkata Nabi saw. : Barangsiapa baca ayat Kursi dan qulhuwallahu ahad di akhir tiap-tiap shalat fardlu, tidak menghalangi masuk surga melainkan maut.

(H DL R. Nasai dan Thabarani).

9. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
- (ع. 2. ر. أحمد وابن ماجة)

Telah berkata Ummu Salamah: Sesungguhnya Nabi saw. biasa berkata sesudah habis salam di shalat subuh (do'a yang artinya): Hai Tuhan sesungguhnya aku minta kepada-Mu ilmu yang berguna dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

(H.R.Ahmad dan Ibnu Majah).

10. قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، أَعِزَّنِي مِنَ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.
- (ع. 2. ر. النسائي)

Telah berkata 'Aisyah: Adalah Rasulullah saw. biasa berkata di akhir tiap-tiap shalat (do'a yang artinya): Hai Tuhan bagi Jibbril, Tuhan bagi Mika'il, Tuhan bagi Israfil, peliharakandaku daripada panas neraka dan adzab kubur.

(H.H.R.Nasa-i).

11. قَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ يَمْسَحُ يَمِينَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِذْ هَبَ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزْنَ. (ص. ١٠٠. المظيب)

Telah berkata Anas: Sesungguhnya adalah Nabi saw. apabila habis shalat, ia sapu atas kepalanya dengan tangan kanannya, dan ia berkata (perkataan yang artinya): dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, Pemurah, Penyayang. Hai Tuhan! Hilangkanlah daripadaku kesusahan hati dan dukacita. (DL.R. Al-Khatthib).

12. مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْهُمَا (مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْمَجْرِ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُجِّي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ فِي حَرِّ مِنْ الشَّيْطَانِ. (ع. ٢. ر. ١٠٠. احمد والنسائي)

Barang siapa berkata sebelum berpaling dari dua itu (yakni shalat maghrib dan shubuh, perkataan yang artinya): "Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Tunggal. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nyalah sekalian kerajaan dan kepunyaan-Nyalah pujian, dan Ia-lah yang berkuasa atas tiap-tiap suatu." sepuluh kali, niscaya ditulis baginya sepuluh pahala dan dihapuskan daripadanya sepuluh dosanya, dan di hari itu adalah ia terselamat daripada (gangguan) syetan. (H.R. Ahmad dan Nasai).

13. مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْمَجْرِ وَهُوَ ثَانِ رَجُلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُجِّي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِي حَرِّ مِنْ كُلِّ مَكْرُوفٍ وَحَرِّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَنْبَغِ لِدُنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشَّرُّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (ع. ٢. ص. ١٠٠. الترمذی)

Barangsiapa berkata setelah berakhir shalat shubuh, selagi masih ia lipat kakinya dan sebelum berkata-kata (Pujian

yang artinya) "Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Tunggal. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nyalah sekalian kerajaan, dan kepunyaan-Nyalah sekalian puji-pujian. Ia menghidupkan, dan Ia mematikan, dan Ia-lah yang berkuasa atas tiap-tiap suatu" sepuluh kali niscaya Allah tulis baginya sepuluh pahala dan hapuskan daripadanya sepuluh dosanya dan angkatkan sepuluh derajatnya dan adalah ia di hari itu, terpelihara dari tiap-tiap yang tidak disukai, dan terpelihara daripada (gangguan) syetan; dan tidak akan dihinggapi dosa atasnya di hari itu kecuali syirik kepada Allah yang Maha Mulia.

(H DL R. Tirmidzi).

14. **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى آثَرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَائِكَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ حَتَّى يُصْبِحَ وَيَكْتُبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَعَمَّا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُؤَبَّاتٍ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدَلٍ عَشْرَ رَقَبَاتٍ مُؤَمِّنَاتٍ. (ع. ض. ر. النسائي)**

Barangsiapa berkata (perkataan yang artinya): "Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Tunggal. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nyalah sekalian kerajaan dan kepunyaan-Nyalah sekalian puji-pujian. Ia menghidupkan dan Ia matikan dan Ia-lah yang berkuasa atas tiap-tiap suatu" sepuluh kali sesudah shalat maghrib, niscaya Allah kirim baginya malaikat yang memelihara dia daripada syetan yang terkutuk hingga pagi, dan Ia akan tulis baginya sepuluh pahala dan akan hapuskan daripadanya sepuluh dosanya yang mencelakakan dia, dan Ia akan dapat pahala sebagai ia memerdekakan sepuluh hamba yang Mu'min.

(H DL R. Nasai).

15. **قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ. (ص. ر. مسام و غيره)**

Telah berkata 'Aisyah: Adalah Rasulullah saw. kalau sudah salam, tidak duduk melainkan sekedar membaca ALLAH-

(S.R.Muslim dan lainnya).

16. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمُكُّ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ فَتَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرَّجَالُ.
(ص. ر. أحمد والبخاري)

Telah berkata Ummi Salamah adalah Rasulullah saw. apabila habis beri salam, berdirilah perempuan-perempuan (keluar) sedang Rasulullah diam di tempat shalat sebentar. Kami rasa Wallahu a'lam, yang demikian itu supaya perempuan-perempuan keluar sebelum laki-laki.

(S.R.Ahmad dan Bukhari).

17. قَالَ أَنَسٌ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ سَاعَةً يُسَلِّمُ يَقُومُ ثُمَّ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إِذَا سَأَلَ وَثَبَ فَكَانَتْ سَاعَةً يَقُومُ عَنْ رُضْفَةٍ. (ر. عبد الرزاق)

Telah berkata Anas: Saya biasa shalat di belakang Nabi saw. maka adalah Nabi di waktu beri salam, terus berdiri. Kemudian saya biasa shalat di belakang Abu Bakar, maka adalah ia, apabila beri salam terus bangkit seolah-olah bangkit dari atas bara api.
(R.Abdurrazaq).

Di antara keterangan itu, yang sah, menurut riwayat ialah keterangan yang ke 1.2.3.4.5.6.15.16. dan hasan, (baik) ya'ni hampir sah, ialah keterangan yang ke 10; dan yang dla'if, (lemah) tak boleh dibuat alasan, ialah keterangan yang ke 7.8.9.11.13. dan 14. dan yang belum saya periksa, ialah keterangan yang ke 12 dan 17.

Keterangan-keterangan yang dla'if (lemah) itu, lantaran tak boleh dibikin alasan, maka di bawah ini saya tidak akan bicarakan apa-apa.

Yang akan dibicarakan ialah keterangan-keterangan yang sah, yang hasan, dan yang belum diperiksa saja.

Keterangan yang sah dan hasan yang menunjukkan adanya wirid di akhir shalat itu, ada tujuh yaitu: keterangan ke 1.2.3.4.5.6. dan 10.

Tujuh keterangan itu, ada tujuh macam bunyinya dan satu-satunya didengar dari Nabi oleh satu-satu sahabat dari yang tujuh itu, dan tiap-tiap seorang daripada tujuh sahabat itu berkata: Rasulullah ada biasa atau ada pernah berwirid sebagaimana ia riwayatkan.

Sungguh pun keterangan-keterangan itu sah menurut riwayat, tetapi kita bisa rasakan keanehannya, yaitu tujuh sahabat dengar tujuh macam wirid, dan tidak pernah pula dua atau tiga orang dengar satu macam wirid.

Jadi terpaksa kita bikin pertanyaan kepada diri kita sendiri.

- 1) Dua atau tiga orang dari sahabat-sahabat yang tujuh itu, kalau ada pernah shalat bersama-sama, berma'mum dengan Rasulullah, mengapakah masing-masing dengar dan riwayatkan satu-satu macam wirid saja?
- 2) Apakah memang tak pernah mereka berma'mum bersama-sama di belakang Rasulullah? Kalau begitu bagaimanakah bisa jadi kebetulan, bahwa tiap-tiap kali Rasulullah shalat dengan seorang, ia baca satu macam wirid?
- 3) Apakah semua wirid itu Nabi kerjakan di tiap-tiap shalat? Ini tak bisa jadi lantaran:
 - a) Keterangan yang ke.15.16 dan 17, menunjukkan Nabi tidak duduk lama sesudah salam, melainkan sekedar membaca allaahumma antassaalaam
 - b) Kalau betul Nabi ada baca semua wirid itu di tiap-tiap shalat, tentu tiap-tiap sahabat yang meriwayatkan wirid-wirid tadi, riwayatkan selengkapnya, tidak satu-satu seperti yang tersebut itu.

Selain dari wirid-wirid yang tersebut itu, ada wirid Tasbih (subhaanallaah: سبحان الله), tahmid (alhamdu lillah: الحمد لله) dan takbir (allahu akbar: الله أكبر). (Wirid yang baru tersebut ini, baik kita namakan dzikir saja, supaya mudah mengatur pembicaraan).

Dzikir yang diriwayatkan orang dari Nabi, buat dibaca sesudah shalat itu ada macam-macam pula.

سبحان الله الحمد لله الله أكبر

- | | | |
|-------|----|----|
| 1) 10 | 10 | 10 |
| 2) 11 | 11 | 11 |

- | | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 3) | 25 | 25 | 25 |
| 4) | 33 | 33 | 33 |
| 5) | 33 | 33 | 34 |
| 6) | 100 | 100 | 100 |

Dzikir 10.10.10; 25.25.25. itu belum dapat saya periksa sah tidaknya; dan dzikir 100.100.100 itu lemah riwayatnya.

Dari antara sekalian riwayat-riwayat itu, yang lebih kuat ialah perintah Nabi supaya kita berdzikir di akhir tiap-tiap shalat 33.33. dan 34 yang diriwayatkan:

oleh Muslim dari Ka'b bin Ujah dan Abi Hurairah.

„ Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Ka'b dan Ibnu Umar.

„ Nassai dari Ibnu Abbas, Ka'b, Abid-Dardaa', Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit.

„ Ibnu Majjah dari Abi Dzaar.

dan yang terlebih kuat dari itu, ialah perintah Nabi, supaya kita membaca di akhir tiap-tiap shalat 33.33.33. yang digenapi seratus dengan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ⁽¹⁾

yang diriwayatkan:

oleh: Bukhari dari Abi Hurairah.

„ Muslim dari Ka'b dan Abu Hurairah.

„ Tirmidzi dari Ibnu Abbas dan Ka'b.

„ Nassai dari Ibnu Abbas, Ka'b dan Abid Dardaa'.

Pemandangan dan Keputusan.

Oleh sebab keterangan yang ke 2 dari Tsaubaan itu dikuatkan oleh keterangan yang ke 15 dari Aaisyah, maka sebaik-baiknya itulah yang kita kerjakan dengan tetap; dan bersama itu kita kerjakan juga dzikir 100 kali yang diperintah oleh Nabi seperti yang baru tersebut itu.

Adapun lain-lain wirid sahih dan dzikir yang shahih itu, maka lantaran sahihnya boleh kita kerjakan sekali-kali, atau bergilir-gilir dan satu-satu macam, karena tak dapat kita katakan Nabi

1) Artinya bisa didapati di keterangan ke 1, 4, 12, 13 dan 14.

ada kerjakan wirid-wirid itu semua di tiap-tiap shalat, dan tak dapat pula dikatakan Nabi ada kerjakan salah satu dari wirid-wirid itu dengan tetap kecuali wirid yang ke 2 yang dikuatkan oleh keterangan yang ke 15, dan kecuali dzikir 33, 33, 33, yang dicukupi seratus dengan: laa ilaaha illallahu wahdahu yang tersebut tadi.

Kalau ada orang-orang kerjakan wirid-wirid dan dzikir-dzikir lain daripada yang tersebut itu dan tuan mau tahu ada diperintah atau tidak, boleh tuan kirim pertanyaan dengan menerangkan wirid-wirid itu. Insya Allah akan dijawab, di waktu ada ke-lapangan, yaitu sesudah habis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedia ada sekarang. A.H.

Berdo'a Dengan Bahasa Sendiri.

S o a l : Bolehkah kita berdo'a dengan bahasa Melayu umpamanya?

J a w a b : Tidak ada satu pun keterangan yang memestikan kita berdo'a dengan bahasa Arab, malah kita lebih baik berdo'a dengan bahasa yang kita tahu. A.H.

Shalat Jama'.

S o a l : Bolehkah shalat yang difardlukan lima waktu sehari semalam itu dijama'kan dengan tidak ada udzur; jika boleh, waktu manakah di antara yang lima itu tidak boleh dijama'kan?

J a w a b : Shalat jama' itu artinya shalat kumpul, dan maksudnya ialah dua shalat yang berlainan waktu, dishalat di satu waktu.

Shalat jama' itu ada dua macam: jama' dalam safar (pelayaran, perjalanan) dan jama' di negeri sendiri.

Jama' dalam safar itu ada dua macam pula, jama' taqdim dan jama' ta'khir.

Jama' taqdim itu artinya: Jama' lebih dahulu, seperti shalat Ashar di waktu Zhuhur dan shalat Isya' di waktu Maghrib; dan jama' ta'khir itu artinya, jama' di belakang, seperti shalat Zhuhur di waktu Ashar, dan shalat Maghrib di waktu Isya'.

Adapun shalat jama' dalam negeri itu hanya satu macam saja; yaitu jama' ta'khir, yakni shalat Zhuhur di waktu Ashar, dan shalat Maghrib di waktu Isya', tidak lain.

Jadi shalat yang boleh dijama' di dalam safar dan dalam negeri sendiri itu tidak lain melainkan antara Zhuhur dan Ashar dan antara Maghrib dan Isya', tidak lainnya.

Di dalam safar boleh dijama' dengan jama' taqdim dan ta'khir.

Di dalam negeri sendiri, tidak boleh dijama' melainkan jama' ta'khir saja, tak boleh taqdim.

Keterangan dalam semua urusan yang tersebut, ada di kitab Pengajaran Shalat: halaman 56 dan 277 dengan terang dan cukup.

Dan jama' di negeri sendiri ada di Kitab Soal-Jawab ke 1: 160.

A.H.

Shalat Q a s h a r.

Soal: Berapa hari perjalanankah orang itu dinamakan musyafir, dan boleh mengqashar shalat?

Jawab: Jauhnya perjalanan yang boleh kita qashar dan jama' shalat itu tidak ditetapkan oleh Nabi, malah Nabi sendiri ada qashar shalat mulai dari Dzul-Hulaifah, sedang jauhnya tempat ini dari Madinah hanya 6 Mil.

Periksalah kitab Pengajaran Shalat ke 3 : 99, fasal 11.

A.H.

Ma'mum di belakang Musafir.

Soal: Di dalam kitab Soal-Jawab ke 7. sebagian pembicara fasal "Shalat Zhuhur di belakang musafir yang shalat Ashar, di halaman 4, antara lain ada disebut begini:

Di dalam safar, kalau kita tidak shalat Zhuhur, maka sewaktu Ashar wajib kita shalat empat raka'at yaitu, dua raka'at lagi dengan satu salam.

Di waktu mengerjakan dua raka'at yang pertama itu, tidak mesti disebut Zhuhur, begitu juga di waktu mengerjakan dua

raka'at yang kedua.

Apakah yang di atas ini tidak berlawanan dengan apa yang tersebut pada "Pengajaran Shalat 1." halaman 46, sebahagian soal fasal "Cara Shalat Qashar"?

Di situ, antara lain ada diterangkan begini:

Shalat Zhuhur, 'Ashar dan 'Isya apabila diqashar jadi cara-caranya serupa shalat Shubuh dengan tidak ada apa-apa, melainkan dua perkara:

- 1) Diniatkan shalat Zhuhur qashar, 'Ashar qashar, atau 'Isya qashar.*
- 2) Bacaan Zhuhur dan 'Ashar tidak nyaring.*

J a w a b : Di kitab Soal-Jawab ke-7, saya katakan tidak mesti disebut buat Zhuhur atau 'Ashar.

Memang tidak mesti disebut, malah tidak boleh disebut, karena kalau disebut, jadi 'ushalli" yang tidak dikerjakan atau diperintah oleh Nabi.

Adapun perkataan saya di Pengajaran Shalat I: "Diniatkan shalat Zhuhur qashar, dan 'Isya qashar itu, tidak berlawanan dengan apa yang di Soal-Jawab ke 7. karena di sana urusan "ushalli" dan di sini urusan "niat".

Sebutan di Pengajaran Shalat itu sebagai penerangan saja buat orang-orang yang baru belajar, tetapi yang sebenarnya waktu kita shalat Zhuhur, tidak mesti kita berniat nama shalat itu dan bilangan raka'atnya, hanya yang wajib ialah kita kerjakan apa yang diperintah itu, tetapi tidak jadi salah kalau kita niatkan.

A.H.

Dari Safar Balik di Kampung Masih Ada Waktu.

S o a l : Di waktu Zhuhur saya masih dalam perjalanan (safir), waktu itu saya shalat qashar Zhuhur serta jama' dan qashar Ashar.

Tetapi ketika saya kembali dari perjalanan tadi, sampai di kampung (kediaman) saya, waktu 'Ashar masih ada.

Shahkah shalat 'Ashar yang telah saya jama' dan qashar tadinya itu?

Wajibkah saya ulangi lagi shalat 'Ashar itu?

J a w a b : Diizinkan kita jama' dan qashar dalam safar. Maka apabila shalat qashar dan jama' itu jatuh dalam safar,

sudah tidak syak lagi tentang shahnya, dan tidak wajib kita ulangi lagi, kecuali kalau kita bertemu orang shalat berjama'ah, maka boleh — malah disuruh — kita ulangkan shalat, walaupun kita dalam negeri sendiri.

A.H.

Cara-cara Mengadakan Imam, Khathib, Bilal.

S o a l : Bagaimana cara mengadakan Imam, Khatib dan Bilal, berhubungan dengan urusan masjid, Nikah dan Kematian.

J a w a b : Imam itu maksudnya di sini ialah orang yang jadi pemuka di dalam shalat.

Khatib itu ialah orang yang berkhotbah, tukang lisan, tukang pidato.

Bilal itu asalnya ialah nama seorang shahabat Nabi yang mula-mula adzan. Sekarang nama itu terpakai bagi tiap-tiap tukang adzan. Buat tiga urusan itu tidak perlu tiga orang, tetapi cukup dua orang, yaitu seorang adzan, dan seorang berkhotbah. Sesudah itu terus jadi Imam buat shalat. Buat mengadakan mereka di dalam urusan shalat dan khotbah dan kematian itu tidak ada caranya, melainkan :

- a). Pilih seorang yang baik suaranya buat jadi bilal.
- b). Pilih seorang yang berilmu dan pandai berkhotbah, buat jadi khathib dan imam.
- c). Pilih seorang yang tahu mengurus orang mati, memandikan, mengkafankan, menshalatkan dan menanam.

Sekalian itu tidak perlu kepada permisi atau beritahu.

Adapun mengadakan ketua untuk mengurus hal perkawinan itu perlu dengan izin pemerintah.

Cara-cara memasukkan rekest buat minta Qadli atau jadi Qadli itu boleh tuan periksa kepada ketua-ketua negri di tempat tuan atau tuan tulis surat kepada tuan Advisur di Batavia Centrum.

Niat Sebagai Ma'mum.

S o a l : Kalau kita shalat berjama'ah sebagai ma'mum, apakah wajib kita niatkan waktu ber-takbiratul ihram?

J a w a b : Niat itu tidak mesti diniatkan atau disertakan dalam takbir, karena tidak ada perintah yang demikian dalam Agama.

Niat itu adalah suatu kehendak yang sudah mesti ada pada seseorang yang mengerjakan satu pekerjaan.

Seorang yang berdiri di belakang seseorang buat shalat bersamanya itu, sudah berarti ia sudah berniat.

Seorang yang sudah berwudlu lalu berdiri menghadap kiblat buat shalat itu, sudah berarti ia telah berniat hendak shalat. Pendeknya tiap-tiap satu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang di dalam waktu ia sadar dan ingat, tentu sudah ada niatnya.

Ringkasnya niat itu ialah kehendak. Yang berbuat dengan tidak kehendak itu, ialah orang yang dalam tidur, orang yang melatah, orang yang terperanjat atau orang yang hilang akalunya.

A.H.

Imam Yang Kurang Baik Bacaannya.

S o a l : Bagaimana kalau imam yang kita turut shalat itu bacaannya kurang baik?

Apakah mesti kita Mufaraqah (berpisah).

J a w a b : Selama bacaan imam itu tidak salah, yaitu salah yang mengubah makna, maka tidak mesti kita mufaraqah daripadanya.

Kalau sekedar kurang baik saja, tidak membatalkan shalat.

A.H.

Shalat Witir.

S o a l : Bagaimanakah cara mengerjakan witir tiga raka'at?

J a w a b : Yaitu kita shalat tiga raka'at terus dengan tidak pakai at-Tahiyat awal. Di raka'at yang ketiga, baru baca at-Tahiyat, lalu salam.

S o a l : Bagaimana kalau shalat witir tiga raka'at dikerjakan dua raka'at dahulu, lantas salam; sesudah itu shalat satu raka'at lagi, kemudian salam?

J a w a b : Yang dinamakan witir, mesti satu raka'at dengan satu salam, atau tiga raka'at dengan satu salam, atau lima raka'at dengan satu salam dan selanjutnya ganjil dengan satu salam.

Maka kalau kita kerjakan seperti yang tersebut dalam pertanyaan, tidaklah dinamakan shalat witir tiga raka'at, tetapi dinamakan shalat sunnah dua raka'at dan witir satu raka'at.

S o a l : Dalam Pengajaran Shalat; 4, kaca 5 (Pengajaran Shalat hal 286, pen.) ada satu riwayat menunjukkan Nabi pernah shalat witir sembilan raka'at dengan dua at-Tahiyat. Tentang cara duduk at-Tahiyat itu ada menyerupai maghrib. Bagaimanakah pendapat tuan?

J a w a b : Shalat maghrib tiga raka'at. Sesudah dua raka'at, baru pakai at-Tahiyat, lalu satu raka'at lagi dan pakai at-Tahiyat. Adapun witir tidak demikian, karena sesudah delapan raka'at baru pakai at-Tahiyat, kemudian satu raka'at lagi dengan pakai at-Tahiyat. Betul di akhirnya rupanya ada sama sedikit dengan shalat maghrib, yaitu sesudah at-Tahiyat awal, lalu shalat satu raka'at lagi, terus at-Tahiyat akhir, tetapi sedikit persamaan ini, tidak bisa dikatakan shalat witir itu sama dengan shalat yang maghrib.

Jadi cara shalat witir sembilan raka'at yang dikerjakan Nabi itu, tidak masuk dalam larangan menyerupai maghrib.

S o a l : Seorang shalat witir 9 raka'at, tentu mesti dihitung kalau di dalam shalat selalu menghitung-hitung raka'atnya tentu kurang husu'. Maka bagaimanakah mestinya?

J a w a b : Kalau dengan menghitung-hitung dan mengingat-ingat raka'at yang memang mesti begitu, dianggap bisa mengurangi kehusu'an, maka di tiap-tiap kali shalat tentu mesti diadakan satu orang buat menghitung-hitungnya dan memberitahu kepada kita di waktu perlu. Dan tentu pula banyak lagi pekerjaan yang perlu diadakan orang buat menghitung dan mengingatkannya, seperti dalam shalat sesudah membaca al-Fatihah dan surah umpamanya, perlu ada yang mengingatkan kita mesti ruku', sesudah ruku', perlu ada yang mengingatkan kita mesti sujud dan seterusnya sampai habis shalat, tidak boleh terlepas daripada diingatkan oleh orang lain.

S o a l : Apakah masuk perkataan Nabi (Rasulullah) shalat witir tiga raka'at dengan tidak ada selingan apa-apa?

J a w a b : Maksudnya, bahwa Rasulullah shalat tiga raka'at terus dengan satu at-Tahiyat di akhir sekali. Jadi di antara raka'at-raka'at itu beliau tidak selang-selang, ya'ni tidak duduk di raka'at yang pertama dan tidak pula di raka'at yang kedua.

A.K.

Shalat Tahajjud, dengan tidak pakai Witir.

S o a l : Bolehkah kita shalat tahajjud sahaja dengan tidak pakai witir, atau witir sahaja dengan tidak pakai tahajjud?

J a w a b : Sampai sekarang saya belum jumpa yang Rasulullah ada pisah-pisahkan antara shalat-shalat itu dan belum pernah dengar Rasulullah ada benarkan begitu. Oleh sebab shalat tahajjud lalu witir itu sunah Rasul yang tetap, janganlah kita cari-cari cara yang lain. AH.

Kapan Waktu Shalat Istikharah.

S o a l : Kapan waktu buat mengerjakan shalat istikharah?

J a w a b : Oleh sebab di Hadits-hadits tidak ditetapkan waktunya maka boleh kita kerjakan di waktu kita ada ke lapangan.

Shalawat di Tarawih.

S o a l : Adakah dituntut oleh Agama membaca shalawat pada antara tiap-tiap dua raka'at tarawih?

J a w a b : Di antara beberapa keterangan yang menggemarkan membaca shalawat atas Nabi saw., tidak terdapat satu pun contoh atau kebenaran dari Nabi atau shahabat-shahabat dalam hal yang ditanyakan itu. Maka apakah guna dan faedahnya kita mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada kebenarannya. Bukankah sia-sia saja, lantaran sudah tentu tidak diterimanya. A.K.

Dua Kali Shalat Hari Raya.

S o a l : Bolehkah orang yang telah shalat 'ied hari Minggu, shalat lagi bersama-sama orang-orang yang shalat 'ied hari Senin? Masuk bid'ahkah itu? Kalau boleh apa dalilnya?

J a w a b : Diriwayatkan dari Yazied Bin al-Aswad, bahwa ia pernah shalat subuh bersama Nabi saw. Tatkala selesai shalat, Nabi dapati dua orang yang tidak turut shalat bersamanya.

Maka Nabi memanggil dua-dua orang itu dan bertanya: "mengapa-
kah kamu tidak turut shalat bersama kami tadi? Mereka jawab:
"Kami telah shalat di rumah kami". Maka Nabi berkata kepada
mereka:

فَلَا تَفْعَلُوا إِنَّا صَلَّيْنَا فِي رُكَّائِكُمْ أَيُّتِمًا مَسْجِدَ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
فَصَلُّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ. (ع. ح. ص. ر. الترمذی وغیره)

*"Janganlah kamu berbuat demikian. Apabila kamu sudah
shalat di rumah-rumah kamu, kemudian kamu datang
di masjid jama'ah maka shalatlah bersama-sama mereka,
karena shalat ini bagi kamu jadi sunnah".*

(H H S R. Tirmidzi dan lain-lainnya).

Hadits ini menerangkan, bahwa kalau kita sudah shalat, lalu
kita dapati orang sedang shalat, hendaklah kita turut bersamanya,
maupun shalat itu sama atau berlainan, sunnah atau wajib.

Dari Hadits dan kejadian itu, dapat kita ambil keputusan,
bahwa orang yang sudah shalat 'ied pada hari Minggu tidak dapat
disalahkan kalau ia turut shalat bersama-sama orang-orang yang
shalat hari raya pada hari Senin.

AK.

SHALAT JUM'AH

Dari Hal Jum'ah Berbilang Tempat.

Soal: Pertanyaan dari beberapa saudara di Banjarmasin tentang pendirian jum'ah oleh kaum Muhammadiyah di satu surau, yang jauhnya dari masjid Jami' 2100 M dan juga di antara dua tempat Jum'ah itu ada satu sungai.

Saudara-saudara itu minta jawaban dengan lekas. Tetapi oleh sebab guru Persatuan Islam berhalangan, maka baru ini dapat dijawab.

Di dalam jawaban ini, tak dapat dipenuhi sekalian permintaan yang tersebut di surat-surat saudara itu, tetapi sekedar cukup untuk orang yang mau beramal di Agama dengan sebenar-benar 'amal.

Jawab: Dari hal Jum'ah berbilang, khuthbah dan lain-lainnya kami telah menulis di Pembela Islam: 1:23; 5:41; 8:47; 6:45; 22:33; 29:32; 29:33; 33:40; 37:37 (telah dihimpun dalam risalah jum'ah oleh A. Hassan) di lain-lainnya; dan sebagian daripada yang tersebut itu ada termuat di Kitab Soal-Jawab bagian 3 kaca 927.

Sesungguhnya begitu, di sini saya akan terangkan sedikit jawaban tentang pertanyaan itu, atas jalan soal jawab antara muda dan tua supaya mudah difaham.

Muda : Bolehkah diadakan dua Jum'ah di satu negeri?

Tua : Tidak boleh!

Muda : Apa sebab tidak boleh?

- Tua : Lantaran Imam Syafi'i dan lain-lain Imam tidak membolehkan.
- Muda : Apa alasan mereka?
- Tua : Alasan mereka, ialah bahwa di zaman Nabi kita saw. tak pernah dikerjakan dua Jum'ah di satu negeri.
- Muda : Adakah Nabi berkata;: Tak boleh dikerjakan dua Jum'ah di satu negeri?
- Tua : Tidak.
- Muda : Bagaimana kalau negara itu besar?
- Tua : Kata Imam Syafi'i di Al-Um 1:71 dan juga perkataan itu tersebut di Muhadzdzab dan di Syarhil Muhadzdzab 4:584.

لَا يَجْمَعُ فِي مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ هَارِ سُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْخُلَفَاءُ
مِنْ بَعْدِهِ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ .

Tidak boleh didirikan Jum'ah di satu negeri, walaupun besar dan banyak masjidnya, melainkan di satu masjid saja. Dalilnya ialah bahwa Rasulullah saw. dan khalifah-khalifahannya tidak pernah dirikan Jum'ah lebih dari satu tempat.

- Muda : Apakah pengikut-pengikut Imam Syafi'i semua terima baik akan perkataan itu?
- Tua : Tidak!
- Muda : Coba tuan unjukkan siapa yang tidak setuju dengan perkataan Imam Syafi'i itu, dan bagaimana pendapat mereka.
- Tua : Tersebut di Syarhil-Muhadzdzab 4:585 :

وَاخْتَلَفَ اصْحَابُنَا فِي بَغْدَادَ فَقَالَ ابُو الْعَبَّاسِ: يَجُوزُ فِي مَوَاضِعَ لِأَنَّهُ
بَلَدٌ عَظِيمٌ وَيَشُقُّ الْإِجْتِمَاعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ .

Telah bersalah-salahan faham shahabat-shahabat kami tentang Bagdad. Kata Abul Abas: Boleh (diadakan Jum'ah) di beberapa tempat, karena Bagdad itu negeri yang besar dan sukar orang-orang berkumpul di satu tempat.

وَقَالَ ابُو طَيْبٍ بِنِ سَلَمَةَ: يَجُوزُ فِي كُلِّ جَانِبٍ جُمُعَةٌ لِأَنَّهُ كَمَا الْبَلَدَيْنِ .

Boleh (dirikan) Jum'ah di tiap-tiap seberang itu (seperti) satu negeri. Dan tersebut di Syarah Muhadzdzab 4:585.

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَعَلَى هَذَا جَوُوزُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْجُمُعَةِ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ الَّتِي تَكْثُرُ
النَّاسُ فِيهَا وَيَعْسُرُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَوْضِعٍ .

Telah berkata shahabat-shahabat kami: Menurut (keterangan-an) itu boleh bertambah Jum'ah di negeri-negeri yang banyak manusia padanya dan payah orang berkumpul di satu tempat.

Muda : Kalau begitu mana yang mesti kita ambil, perkataan Imam Syafi'ikah atau perkataan pengikut-pengikutnya?

Tua : Mestinya kita turut perkataan Imam Syafi'i, tetapi di beberapa negeri yang besar-besar, tak dapat dipakai pendapat itu, oleh sebab itu terpaksa kita ambil perkataan shahabat-shahabat atau pengikut-pengikut Imam Syafi'i.

Muda : Kalau begitu tuan-tuan menurut apa yang disukai oleh hawa nafsu tuan-tuan, bukan menurut hukum?

Baiklah! di waktu tuan-tuan turut perkataan pengikut-pengikut Imam Syafi'i, tidakkah berarti tuan-tuan menyalahkan Imam Syafi'i? Cobalah saudara-saudara fikirkan!

Maksud kami pada menerangkan perkataan imam-imam itu, tidak lain melainkan hendak menunjukkan bagaimana besar kesalahan, kalau kita turut dan taklid kepada Ulama. Seorang bilang boleh, dan seorang lain bilang tidak boleh? seorang lagi bilang begitu, dan seorang lain bilang begini.

Buat ahli taqlid memang enak, karena dapat ia ambil apa yang disukai oleh hawa nafsunya di satu-satu masa. Besoknya kalau ia mau ambil kembali perkataan imam yang ia buang kemarin, boleh pula, dengan alasan bahwa dua-dua itu imam yang boleh diturut.

Sebagian besar dari masalah-masalah Agama, kalau kita bertaqlid kepada ulama, dapat kita halalkan ini hari; dan besoknya kalau kita mau haramkan, dengan mudah kita dapat imam yang mengharamkan.

Pembaca telah mengetahui ada beberapa macam pendapat ulama dalam satu madzhab di satu masalah, yang semuanya

mengaku bermadzhab Syafi'i; dan pembaca tahu juga bahwa sebagian besar dari pendapat-pendapat itu tidak beralasan apa-apa, kecuali fikiran masing-masing. Sekarang marilah kita timbang, masalah Jum'ah berbilang itu dengan pertimbangan yang beralasan hukum dan maksud syara'.

Di Islam diperintah kita berkumpul sehari semalam lima kali, seboleh-bolehnya di satu tempat, yaitu berkumpul buat bersembahyang dengan berjama'ah. Dengan berkumpul begitu kita boleh fikirkan sendiri gunanya. Tiap-tiap waktu dapat kita bermusyawarat apa-apa yang perlu.

Sejum'ah sekali diwajibkan kita berkumpul buat mendengar khutbah. Sepatutnya kita berkumpul itu hanya di satu tempat saja, supaya kita sama-sama mendengar nasehat dari khatib itu, dan sama-sama dapat kita kerjakan dengan teratur. Kalau diadakan khutbah di dua tempat, ada kurang baiknya bagi pergaulan, lantaran tak dapat sama-sama kita kerjakan sesuatu urusan dengan teratur. Kalau sekiranya di khuthbah itu dibicarakan hal-hal penghidupan atau pergaulan atau lain-lain, urusan yang mengenai umum.

Baik, sekarang apakah di khuthbah-khuthbah itu diberi nasehat apa yang perlu bagi kita untuk pergaulan dan penghidupan sehari-hari? Adakah mereka berkuthbah dengan bahasa yang dapat difaham oleh umumnya pendengar? Tidak. Jum'ah yang didirikan oleh mereka itu, hampir tidak ada yang menurut kemauan Agama. Apa perlunya orang-orang diajak berkumpul di satu tempat saja? Apakah buat mendengar nyanyian tuan khathib dengan bahasa Arab yang dikhuthbahkannya? Apakah buat mendengar nasehat yang kita tidak faham? Apakah buat dapat pahala dengar bahasa Arab yang diucapkan oleh tuan khathib?

Sebagian daripada kaum kuno ada menyalin khuthbah ke bahasa yang dapat difaham oleh pendengar, tetapi sayang! Khuthbah yang asal itu ditulis sudah 500 tahun. Itu pun penuh dengan pujian-pujian dan omongan-omongan yang tidak berguna apa-apa kecuali teratur dengan sajak yang enak dilagu-lagukan hampir-hampir seperti sya'ir. Di khuthbah-khuthbah itu tidak kurang berisi nasehat menyuruh manusia membenci kepada dunia, dan menyuruh kita menganggap dunia ini seperti bangkai, dan siapa yang suka kepadanya itu dianggap anjing.

Oleh sebab khuthbah-khuthbah yang diadakan oleh kaum

tua di masjid-masjid Jami' di kebanyakan tempat tidak sekali-sekali setuju dengan maksud Agama, bahkan menyalahi kehendak Agama, maka tidak ada halangan, malah lebih baik, di tiap-tiap satu tempat kita adakan satu Jum'ah yang cocok dengan kemauan Agama, yang memberi faedah bagi pendengar di masing-masing masa dan tempat.

Kalau sekiranya mereka suka bergilir, yakni sejum'ah di tempat mereka dan sejum'ah lagi di tempat kita (kaum muda), atau sejum'ah mereka berkhuthbah dan sejum'ah kita yang berkhuthbah, maka pada fikiran saya lebih baik diturut, lantaran faedahnya ada lebih besar bagi penduduk. Maukah mereka bergiliran begitu?

Mudah-mudahan mereka suka!

A.H.

Dari Hal Jum'ah Berbilang.
(Tambahan).

Soal: Bolehkah berbilang Jum'ah dalam suatu negeri atau kota?

Jawab: Ahli Agama berlainan faham dan penjawabannya.

Kata segolongan: tidak! (segala pengikut asy-Syafi'i sama berpendapat demikian. Mulai dari Mutaqaddimin hingga Mutaakhirin). Tidak sekali-kali dibolehkan berbilang Jum'ah dalam satu kota. Mereka berkata: "Jum'ah itu mesti dikerjakan di suatu Masjid saja. Andaikata ada di suatu kota sepuluh buah masjid, maka sembahyang Jum'ah itu, mesti dikerjakan di satu masjid dari masjid yang sepuluh itu. Tidak boleh di serata masjid. Masjid yang dipakai untuk jum'ah itu, dinamai *Masjid Jami'*.

Seterusnya mereka menetapkan ketiadaan boleh mena'addudkan Jum'ah dalam satu kota, melainkan jika ada keperluan (illa lihajatin). Keperluan itu mereka tafsirkan dengan: Banyak penduduk dan sukar berkumpul di suatu masjid saja. Dan mereka menetapkan pula, bahwa apabila terjadi ta'addud Jum'ah dalam satu kota, maka jum'ah yang shah, ialah Jum'ah yang terdahulu takbirnya, atau yang terdahulu salamnya — menurut satu qaul dari mereka, atau yang ada padanya sulthaan — menurut pendapat sebagian dari mereka pula. Jum'ah yang terkemudian, wajib mengerjakan zhuhur sesudah Jum'ah. Jika kedua-dua jum'ah itu bersamaan benar terjadinya, kedua-duanya

tidak shah wajib diulang kembali jika masih ada waktu.

Kata golongan yang lain menta'addudkan jum'ah dalam sesuatu kota, tak ada halangannya, tiada ditegah oleh syara'. Segala jum'ah itu, baik yang terkemudian apalagi yang terdahulu, shah. Baik yang ada padanya sulthaan, maupun yang tak ada padanya raja negeri. Tak ada kemestian kita mensatukan jum'ah dalam satu kota (sebagian ahli tahqiq dan pengikutnya menetapkan begini).

Demikianlah kesimpulan faham masing-masing golongan yang bertentangan itu.

Syahdan maka jika kita yang sedang menghadapi suasana ta'addud jum'ah ini, memandang diri orang yang mujtahid, maka orang yang mujtahid itu, tiada akan mengingkari mujtahid yang lain, seperti yang dilakukan oleh asy-Syafi'i ketika beliau masuk ke kota Bagdad dan beliau dapati di kota itu orang mendirikan Jum'at di dua tiga masjid. Asy-Syafi'i tidak mengingkari yang demikian, karena yang demikian itu menurut Syafi'i, Abu Hanifah dan asshhabnya. Demikian sebab yang beliau diam, menurut kata an-Nawawi dalam Syarah al-Muhadzdzab.

Jika kita memandang dari orang bertaqlid, istimewa jika kita mengharuskan taqlid kepada mujtahid, soal ini tiada perlu dipertengkarkan, tidak perlu direntang panjang, dihulur luas, karena masing-masing kita merdeka bertaqlid kepada mujtahid yang kita sukai, dan masing-masing kita harus membiarkan saudara-saudara kita yang cocok dengan akal dan pendapatnya. Kita tiada perlu bahkan tiada patut akan diperkatakan, memperdebatkan, mempersoalkan soal ini. Kita tiada berhak melakukan yang demikian, karena kita orang yang bertaqlid. Orang yang bertaqlid haknya meniru saja bukan memperkatakan faham mujtahid-mujtahid itu. Lawan kita pun tiada mau menghadapi kita, karena ia mengembalikan masalah kepada Kitabullah dan Sunnat-rasul, sedang kita akan mengembalikan masalah kepada kata fulan dan fulan. Golongan kita, mengikut fatwa mujtahidnya, dan golongan orang pun mengikuti mujtahidnya, habis perkara . . .

Adapun jika kita mau melangkah dari taqlid ke derajat Nazhar (penyelidik), perlu benarlah kita memeriksai, membahas, menyelidiki segala rupa faham, mana yang kuat hujjahnya, dan kita tinggalkan mana yang lemah dalilnya, karena demikianlah logika nazhar.

Sebelum nazhar dilakukan, baikkah lebih dahulu kami memaparkan faham para mujtahidin untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan faham Kaum Muslimin dewasa ini.

a). Kata as-Syafi'i di dalam al-Um dan Mukhtashar al-Muzani; tak boleh dikerjakan Jum'ah di sesuatu kota walaupun betapa besarnya, dan banyak masjid yang telah dibuat di dalamnya. Jum'at itu mesti dilakukan di satu masjid saja.

As-Syafi'i tiada bolehkan ta'addud jum'at walaupun ada keperluannya. Demikian keterangan an-Nawawi di dalam al-Majmu', di bab Jum'ah.

Dalil asy-Syafi'i ialah: Mengerjakan dua jum'ah dalam suatu kota tiada dilakukan oleh Rasulullah dan tiada oleh khalifah-khalifahny.

Kata an-Nawawi dalam al-Majmu' 4:585, kata asy-Syafi'i dan segala shahabatnya; Syarat syah jum'at itu ialah: tiada didahului akan jum'ah itu, dan tiada disertai oleh jum'ah yang lain yang didirikan di dalam kota itu.

Kata ar-Ramli di dalam an-Nihayah: dalil tak boleh men-ta'addudkan jum'ah selain dari yang telah diterangkan oleh as-Syafi'i ialah: Karena berkumpul di sebuah masjid saja, lebih menghasilkan maksud menyatakan syiar, berkumpul dan persatuan.

Kata pengikut-pengikut as-Syafi'i: Tidak boleh dirikan dua jum'at dalam suatu negeri yang tiada menjadi sukar kita berkumpul di satu-satu masjidnya. Pengikut as-Syafi'i tiada penuh menurut faham as-Syafi'i, mereka mengadakan kebolehan bila ada perlunya. Jika kita selidiki lebih jauh, kita tahu bahwa pengikut-pengikut as-Syafi'i di masalah ini condong kepada Madzhab Ahmad Ibnu Hanbal, seperti yang akan kami terangkan.

b). Sebagaimana faham as-Syafi'i berfaham gurunya al-Imam Maliki ra.

c). Kata Abu Hanifah (menurut riwayat as-Sa'adi) men-ta'addudkan Jum'at dalam sebuah kota, tak ada halangannya.

Faham Abu Hanifah ini diturut oleh muridnya yang amat akrab kepadanya, Muhammad Ibnu Hasan as-Syibani.

d). Kata Ahmad Ibnu Hambal: Jika negeri itu luas seperti negeri Bagdad dan Basrah boleh kita ta'addudkan Jum'ah, boleh dua jum'ah, bahkan boleh lebih dari dua, asal saja ada keperluan. Jika tak ada keperluan tak harus kita ta'addudkan itu (dalam

al-Mughni 2).

e). Kata Atha' dan Daud Ibnu Ali: Boleh didirikan dalam sebuah kota beberapa Jum'ah, dengan tidak usah melihat keperluannya.

Dalil-dalil beliau ini, ialah tak ada larangan dari syara' kita mengerjakan demikian. Beliau ini mengembalikan masalah ini baraaah ashliyah ya'ni sesuatu yang tiada dilarang oleh syara' dan bukan ibadah harus hukumnya. Menta'addudkan jum'ah bukan ibadah. 'ibadah itu mendirikan jum'ah.

Sedemikian ahli-ahli ijtihad dan para mujtahidin.

Terang dan nyata, bahwa sebagian mereka menegah, sedang yang sebagian lagi, membolehkan. Sekarang mari kita melakukan nazhar. Sebagai muqaddimah kita tetapkan dahulu pokok per-selisihan, yaitu: Apakah mensatukan Jum'ah dalam suatu negeri, syarat bagi shahnya, sebagai yang difahamkan oleh as-Syafi'i? dan dapatkah alasan: "Tiada terjadi dua jum'ah di masa Nabi saw." dipakai untuk menetapkan syarat yang di atas ini?

Mengerjakan dua jum'ah di masa Nabi dan Khalifah Rasyidin memang tak ada. Hal ini diperoleh dari pemeriksaan seperti yang ditegaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajr al-Asqalani dalam al-Talhis.

Diakui bahwa semula-mula mendirikan jum'ah dengan ber-ta'addud dalam sebuah kota (berdekatan satu sama lain), ialah di masa khalifah al-Mu'tadlif, yaitu pada tahun 280 H. Baginda ini mendirikan jum'ahnya (dalam pekarangan istananya), karena beliau takut menghadliri jum'ah masjid umum, dan masjid baginda ini, tiada berumah. Pada masa kendali Khalifah Abbasiyah dikendalikan al-Mu'tafi, baharulah masjid itu diper-buat sempurna. Demikian keterangan al-Khathibul Bagdady di kitab tarikhnya.

Hanya apakah tidak terjadi ta'addud sekian lamanya, menjadi bukti tak shah Jum'at dita'addudkan, dan apakah tetap satu Jum'at di satu kota sekian lamanya menjadi syarat shah Jum'at?

Menurut ketetapan ushul fiqih yang demikian itu tiada dapat dipakai untuk dalil karena hal itu hanya satu kejadian (Waqi'ah hal), yakni satu kejadian yang terjadi dengan tiada disengaja mesti demikian.

Buktinya, tiada dimestikan begitu, ialah ketiadaan terdapat barang sepotong ayat atau sepotong Hadits yang dengan jelas menegah kita menta'addudkan Jum'ah.

Mereka yang mempelajari ushul tentu mengetahui bahwa

waaqi'ah haal, tidak dapat dijadikan hujjah, waqi'ah haal atau waqi'ah 'ain ialah: pekerjaan yang terjadi dengan tiada disengaja begitu. Kejadian-kejadian yang serupa itu, tak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan mesti begitu, terkecuali jika ada lain keterangan yang menegaskan pekerjaan itu wajib begitu, seperti di shalat umpamanya. Mula-mula Nabi hanya memperlihatkan praktek shalat kemudian beliau bersabda: "Bershalatlah kamu seperti kamu lihat aku shalat". Sabda ini menegaskan, bahwa shalat mesti menurut yang telah diperbuat caranya oleh Nabi sendiri. Di masalah kita di atas tak ada sabda yang demikian.

Dan juga tiada berta'addud Jum'ah di masa Nabi, ialah karena segenap shahabatnya sama ingin mendengar khuthbah yang Nabi ucapkan dan sama beliau berlomba-lomba shalat di belakangnya.

Keinginan itu memaksa mereka berpayah mendatangi masjid Nabi, walaupun tempat kediaman mereka jauh-jauh. Dan kita tiada dapat berkeheranan tentang yang demikian karena khuthbah Nabi, adalah khuthbah yang tak ada bandingannya diucapkan oleh semulia-mulia lidah, dituturkan oleh orang yang menerima wahyu dari Rabbil 'alamin (lihat al-Mughnie 2).

Dengan keterangan yang di atas ini pula, dapat kita mengetahui, bahwa tiada berbilang Jum'ah itu, bukan sekali-sekali syarat bagi shah Jum'ah. Tak dapat sekali-sekali difaham dari kejadian yang kebetulan itu, sesuatu syarat.

Tersebut dalam kitab al-Mu'in 2:124. Kata sebagian 'Ulama: "Sekali-kali tiada disyaratkan shah jum'ah dengan mensatukan tempat, dan tiada pula disyaratkan ketiadaan didahului oleh takbir Jum'ah atau oleh salamnya. Nabi dan Khalifah-khalifah-nya itu tiada menta'addudkan itu, tiada dapat dijadikan tiada shah jum'ah jika berta'addud, karena hal itu hanya Amr ithifaqie (pekerjaan yang tufalligh), atau waqi'ah 'ain. Waqi'ah 'ain, tiada sekali mungkin dijadikan hujjah menurut ketetapan ahli ushul Fiqih. Juga mensatukan jum'ah lebih menghasilkan maksud melahirkan syi'ar berkumpul dan bersatu, tak dapat dijadikan syarat hanya mewujudkan keutamaan semata-mata lebih-lebih lagi syarat-syarat itu, syara' sendiri yang menetapkan.

Di soal ini tak ada keterangan dari Syara', bahwa mensatukan itu menjadi syarat shahnya. Bahkan syara' sendiri menetapkan bahwa syarat-syarat yang tiada disyaratkan oleh syara' sendiri,

batal, tak ada harganya, walaupun seratus syarat, seperti yang terdapat dalam salah satu Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Juga seseorang ahli Nazhar dapat mengatakan: Jika Jum'ah itu tiada boleh dita'addudkan karena tiada terjadi di masa Nabi ta'addudnya, maka mengapakah shalat 'ied itu dibolehkan berta'addud padahal shalat 'ied itu juga tak pernah berta'addud di masa Nabi?

Bukankah di masa Nabi, di Madinah, hanya setempat saja Kaum Muslimin mengerjakan shalat 'ied?

Untuk menambah kejelasan, di bawah ini kami turunkan salinan kitab ar-Radlah 1:135—136 : Shalat jum'ah itu seperti shalat yang lain-lain juga, tidak berbeda, karena tak ada keterangan dari syara' yang membedainya. Mensyaratkan kota Imam yang terbesar, bilangan yang tertentu semuanya hanya buah pikiran, tiada berdalil sedikit pun. Shalat jum'ah itu shah dikerjakan dengan dua orang saja, asal sudah bernama jama'ah. Yang disyaratkan di Jum'ah, ialah jama'ah karena mengingat Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thariq ibnu Syihab, dan telah ditashhihkan oleh beberapa pujangga Hadits.

Kata Abu Tsauro: Jum'ah itu seperti shalat lain juga bila telah ada imam, khathib, shalat itu telah shah. Tersebut dalam *Almizaanul Kubra* 1:171.

Imam yang tiga tiada mengharuskan ta'addud jum'ah. Dan di antaranya ada yang mengharuskan bila ada keperluan.

Kata Daud: Shalat jum'ah itu seperti shalat yang lain juga, boleh penduduk negeri shalat di masjid masing-masing. Sebabnya Imam yang tiga itu tiada membolehkan ta'addud, ialah karena menjadi imam jum'ah itu, hak raja negeri. Maka jika dibolehkan menta'addudkan jum'ah mungkin akan tumbuh berbagai-bagai fitnah, dan mungkin akan tumbuh hal-hal yang tiada disukai, mungkin akan tumbuh ajakan memecatkan raja negeri, atau sekurang-kurangnya mungkin tumbuh partai yang melawan Raja negeri. Dan kita telah tahu, bahwa imam-imam itu hidup di masa khalifah itu sedang diperebutkan. Inilah sebabnya imam-imam yang 4 itu tiada membolehkan ta'addud itu. Maka manakala hal yang dikhawatiri ini telah hilang dari menta'addudkan itu, jadilah soal ta'addud itu satu soal yang diharuskan. Seterusnya. Asya'rani berkata: Inilah kiranya sebab tiada terjadi ta'addud di masa khalifah-khalifah Rasyidin itu, karena sekiranya

syara' memang tiada membolehkan ta'addud, tentulah kita akan mendapat walau sepatah harf, menegaskan larangan.

Para pembaca!

Hingga ini dahulu penerangan kami tentang hal ta'addud jum'ah. Kini kami beri sedikit penerangan tentang bilangan jama'ah jum'ah, diriwayatkan oleh Abu Daud.

Menurut hemat kami, cukup sekedar ini saja dahulu pembahasan ini; yang mana dari pembahasan ini, walaupun sangat ringkasnya, telah dapat rasanya para pembaca mengambil KONKLUSI, bahwa: ta'addud Jum'ah itu tiada dapat dilarang, tak patut ditegah, bahkan dikhawatiri mereka yang menegahnya akan masuk ke dalam firman Allah di surah al-Baqarah:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُئِلَ فِي خَرَابِهَا.
(ق. البقرة : ١١٤)

"Siapakah gerangan yang lebih aniaya dari mereka yang menegah orang menyebut Allah di masjid-masjid-Nya, dan berusaha meruntuhkannya.

Tak dapat kita melarangkan yang demikian, karena tak ada ayat, tak ada Hadits, tak ada ijma' dan tak ada qias. Sesudah kita mengetahui, bahwa ketiadaan ta'addud itu bukan syarat dan tak dapat dijadikan syarat, maka perlu pula kita mengetahui, apakah mencukupkan bilangan 40 orang itu syarat shah jum'ah? Imam Syafi'i di dalam madzhab Jadidnya mensyaratkan shah jum'ah dengan cukup bilangan 40 orang. Apakah alasan beliau menetapkan demikian? Sepanjang pemeriksaan yang telah kami lakukan, adalah dalil beliau, ialah: Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdur Rahman Ibnu Ka'ab Ibnu Malik. Abdur Rahman ini di masa hidup ayahnya senantiasa menjadi tukang penuntun ayahnya yang telah kabur matanya, bila ayahnya pergi ke jum'ah. Adalah Ka'ab ibnu Malik (ayah Abdur Rahman) apabila mendengar suara adzan di hari Jum'ah selalu membaca Rahmatullah untuk Sa'ad Ibnu Zurarah.

Maka pada suatu hari Abdur Rahman menanya: Hai ayah mengapakah tuan hamba selalu meminta Allah Rahmati Sa'ad? menjawab ayahnya: Karena dialah orang yang mula mendirikan jum'ah di tempat yang bernama Naqi'il khidhmaat. Kemudian berkata aku: Dengan berapa ia mendirikan jum'ah itu? kata ayahku: dengan 40 orang.

Inilah Hadits yang dijadikan hujjah oleh as-Syafi'i dan lain-lain untuk mensyaratkan bilangan 40 orang.

Jika kita perhatikan keterangan yang di atas ini, nyatalah bagi kita, bahwa itu hanya waqi'ah 'ain (kejadian yang tovallig). Kejadian itu tiada dapat dijadikan hujjah sebagai yang telah kami terangkan.

Jelasnya begini: shalat jum'ah itu telah difardlukan sejak Nabi masih di Makkah (periksa riwayat at-Tabranie dari Ibnu Abbas). Tetapi baginda tak dapat mendirikan karena gangguan kuffar itu. Manakala sebagian dari shahabat Nabi telah berpindah ke Madinah Nabi menyuruh dan mereka mendirikan jum'ah. Mereka pun lalu mengerjakan suruhan itu dan kebetulan mereka yang berkumpul pada saat itu hanya 40 orang. Kejadian ini tiada menunjukkan, bahwa bilangan yang kurang dari itu, tiada diharuskan. Di dalam ushul telah tetap pendirian 'ulamanya bahwa waaqi'ah hal tak boleh dijadikan alasan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menerangkan di dalam al-Fathu: 2;288 begini: di dalam ketentuan bilangan bershalat jum'ah ada 15 madzhab 'ulama. Yang kelima belas dari madzhab-madzhab itu, ialah: Shah Jum'ah dengan bilangan yang banyak dengan tiada watasan yang tertentu. Kata beliau lagi: mudah-mudahan pendapat inilah yang paling kuat menurut dalil.

Dengan keterangan yang ringkas ini, nyata kepada para pembaca, bahwa yang melemahkan faham as-Syafi'i itu, adalah salah seorang dari pengikutnya yang kenamaan.

Kata al-Ustadz Muhammad al-Fiqh (lihat tepi al-Muntaqa 2:11) Segala rupa pendapat yang menentukan bilangan, lemah karena tak ada ayat, tak ada Hadits dan tak ada pula perkataan seorang shahabi seterusnya beliau berkata jum'ah asalnya berkumpul, maka apabila telah nyata ada jama'ah, shahlah jum'ah, dibarang mana tempat. Dan inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Hamz dan al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain ahli Tahqiq. Kata Abdul Haq di dalam Ahkamnya: Tak ada keterangan yang syah dari Hadits, yang menentukan bilangan di shalat jum'ah.

Kata al-Hafizh di at-Talhis: banyak benar Hadits yang telah diperoleh dari Nabi saw. yang menunjukkan kepada boleh kita shalat jum'ah dengan orang yang kurang dari 40. Kata as-Syayuthi di dalam Nurul-lam'ah: Tak ada Hadits yang shah

datangnya dari Rasul yang menentukan bilangan di shalat jum'ah.

Di dalam kitab yang tersebut as-Sayuthi menolak dengan jitu faham menentukan bilangan. As-Sayuthi sebagai diketahui, seorang pengikut as-Syafi'i juga.

Tersebut dalam 'Aunul-Ma'bud: 1:410; walhasil jum'ah itu shah dengan orang yang kurang dari 40, dan inilah pendapat yang shahih lagi mukhtar (beliau mengatakan demikian, sesudah beliau membantah faham menentukan bilangan).

Kata al-Ustadz al-Fiqh lagi : mengerjakan Zhuhur sesudah jum'ah itu, adalah satu bid'ah yang diadakan, orang yang mengerjakannya terang berdosa, karena ia dihukum menambah Agama . . . (lihat al-Ahkamus-Sulthaniyah 86).

Terang dan nyata bahwa jum'ah itu hanya disyaratkan berjama'ah, sebagaimana disyaratkan membaca khuthbah, lain daripada yang dua ini, tak ada yang patut dijadikan syarat.

Batas Satu Negeri.

S o a l : Ulama-ulama berkata, di satu negeri tak boleh diadakan dua jum'ah. Saya tidak mengerti batas-batas satu negeri. Saya sudah bertanya, tetapi tak dapat jawab yang terang dan tentu. Harap tuan suka terangkan.

J a w a b : Di Quran dan Hadits tidak ada keterangan batas bagi satu negeri. Ulama yang membatas sempadan negeri-negeri itu, satu dengan lain antara mereka, ada berlawanan.

Hukum-hukum yang beralasan fikiran, memang dapat diobah dengan fikiran pula.

A.H.

Sudah Shalat Jadi Khatib.

S o a l : Bolehkah orang telah shalat pada hari Ahad, jadi Khatib pada golongan yang shalat Hariraya pada hari Senin?

J a w a b : Dalam hal khuthbah, tidak disyaratkan mesti begini atau begitu. Hanya syarat yang dapat difikirkan tidak lain, melainkan mesti dapat difaham isi dan maksud khuthbah itu oleh si pendengar. Oleh karena itu, tidak bisa disalahkan

orang yang sudah shalat Hariraya pada hari Ahad, jadi khathib pada hari Senin.

A.K.

Berkhuthbah Dengan Bahasa Lain Dari Arab.

Firman Allah :

كُتِبَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ مُبَارَكٌ لِّدَّبَرُواْ إِلَيْهِ وَلَيْتَ ذَكَرُواْ الْأَلْبَابِ .

(٢٩: ص. ٥)

(Quran ini) sebuah kitab yang berkah yang Kami turunkan dia kepadamu, supaya mereka perhatikan betul-betul akan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berfikir mendapat peringatan.

(Q. Shaad 29).

Di dalam Quran ada terlalu banyak ayat-ayat yang sebangsa dengan ayat tersebut. Saya bawakan ayat itu di sini buat menunjukkan bahwa Quran itu tidak diturunkan buat dibaca-baca saja, tetapi buat difikir-fikirkan isinya. Tidak ada satu pun ulama yang berakal mengatakan, Quran itu diturunkan untuk diambil berkatnya dengan disimpan atau dibaca-baca saja.

Begitu juga tidak ada seorang pun berkata, bahwa Hadits Nabi yang di kitab Bukhari atau Muslim itu dikumpulkan dengan begitu susah payah oleh dua Imam-imam itu untuk dibacakan di Masjidil-Haram, kalau ada kejadian peperangan antara Turki dan kerajaan Kristen.

Begitu juga tidak ada 'ulama yang beres akalnya mau berkata, bahwa perlunya kita hadir di khuthbah Jum'ah itu, hanya untuk mendengarkan lagu tuan Imam bacakan khuthbah dengan bahasa Arab, yang ditulis oleh orang yang sudah meninggal dunia 500 tahun dahulu.

Tidak ada satu pun keterangan dan tidak ada seorang pun 'ulama yang sederhana fikirannya akan berkata, bahwa berkhuthbah Jum'ah dengan bahasa lain dari Arab itu tidak boleh.

Betul Nabi kita berkhuthbah dengan bahasa Arab, tetapi kita mesti ingat, bahwa yang menjadi pendengarnya itu bukan orang Melayu. Di fasal yang dahulu dari ini telah diterangkan, bahwa isi khuthbah itu ialah nasehat, pengajaran, peringatan dan sebagainya.

Lepaskah kewajiban kita, kalau kita menasehat dan mengingatkan dengan bahasa Arab akan orang-orang yang tidak mengerti bahasa itu?

Tidakkah berdosa manusia menghabiskan tempo menasehat orang dengan bahasa yang mereka tidak tahu, bahkan kebanyakan penasehatnya sendiri tidak tahu?

Tidakkah malu kepada Allah, tidakkah malu kepada diri sendiri, tidakkah malu kepada orang lain Agama, kalau bacaan khuthbah dengan bahasa Arab itu kita namakan "nasehat yang diperintahkan oleh Agama kita yang suci ini?"

Sekiranya Nabi kita dihidupkan oleh Allah sekali lagi, lalu ia lihat hal keadaan khuthbah di kebanyakan Masjid di tanah kita ini, niscaya ia curahkan di atas kita selebat-lebat la'nat. Kalau sekiranya khuthbah itu bukan buat diambil artinya, hanya buat didengar suaranya, mengapakah tidak dibacakan Quran saja dari atas mimbar itu?

Kita selalu berkata "Agama yahudi dan nashara sudah rusak". Betul sudah rusak, tetapi belum pernah kita dengar, bahwa mereka pernah menasehati orang Ambon, umpamanya dengan bahasa 'ibrani atau yahudi.

Kita orang di sebelah sini, beragama Islam sudah lebih dari 500 tahun, tetapi di antara kita tidak terlihat buah yang dikehendaki Islam.

Bagaimanakah bisa kita dapat buah dari satu kitab yang kita baca sudah 500 tahun dengan tidak mengerti isinya?

Ya Allah! berilah taufiq kepada Imam-imam, khathib-khathib kami, supaya mereka mengerti, bahwa berkhuthbah dengan bahasa yang tidak difaham oleh pendengarnya itu, satu dosa besar; dan berilah petunjuk mudah-mudahan mereka suka berkhuthbah mengajar kami dengan bahasa yang kami mengerti, yang dengan itu dapat kami ber'amal sebagaimana Engkau kehendaki.

Tambahan:

Bisa jadi mereka nanti berkata, bahwa Nabi kita berkhuthbah dengan bahasa Arab, maka kita juga wajib berkhuthbah demikian.

Kita jawab: Betul Nabi kita ada berkhuthbah dengan bahasa Arab! tetapi kita jangan lupa bahwa khuthbah Nabi itu difaham oleh pendengarnya.

Jadi khuthbah Nabi itu :

- a). dengan bahasa Arab.
- b). difaham oleh hadirin.

Kalau orang mau memandang kita salah lantaran tidak berbahasa Arab, maka kita berhak memandang mereka salah, lantaran mereka melakukan khuthbah dengan bahasa yang tidak difaham oleh hadirin umumnya. Kalau kita katakan dua-dua itu salah, maka kesalahan manakah ada ringan?

Mari kita timbang.

Orang yang berkhuthbah dengan bahasa Arab itu sudah menurut contoh Nabi di dalam bahasa, tetapi tidak di tentang isi khuthbah, sedang orang yang berkhuthbah dengan bahasa yang difaham oleh hadirin itu, sudah menurut contoh di tentang maksud khuthbah, yaitu nasihat. Khuthbah manakah yang lebih baik di antara dua itu? Boleh pembaca timbang sendiri.

Perkataan: Kata Imam Syafi'i "Apabila kau omong, hendaklah engkau timbang, karena omongan itu menampakkan ukuran akal".

A.H.

4 BERKHITAN

Hukum Berkhitan (Bersunat).

Soal: Adakah hukum berkhitan itu diterangkan di dalam Quran atau Hadits? Kalau tidak apakah sebabnya orang-orang Islam diwajibkan berkhitan?

Jawab: Membersihkan anggota-anggota.

Telah bersabda Rasulullah saw. :

1. **خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِنَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ. (ع. ٢. ص. ١٠٠. ر. بهاري وسم)**

Lima perkara dari bagian Agama, mencukur rambut kemaluan dan berkhitan dan menggunting kumis dan mencabut rambut ketiak dan memotong kuku.

(H S R. Bukhari, Muslim).

2. **وَقَدْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَاتَةِ إِنْ لَمْ تَرَكَ أَكْثَرَهُ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (ع. ٢. ص. ١٠٠. مسلم وابن ماجه)**

Telah ditentukan waktu bagi kita di tentang menggunting kumis dan memotong kuku dan mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut kemaluan bahwa jangan kita biarkan lebih dari empat puluh hari.

(H S R. Muslim, Ibnu Majah).

Di tentang hukum khitan itu 'ulama-'ulama Islam terbagi beberapa bagian :

1. Sebagian mengatakan wajib berkhitan, laki-laki dan perempuan.
2. Sebagian berkata, laki-laki saja wajib berkhitan, tidak perempuan.
3. Sebagian berkata bahwa perbuatan itu sunah bagi laki-laki dan perempuan — bukan wajib.

Dalil bagi fihak yang mengatakan wajib berkhitan bagi laki-laki dan perempuan.

Fihak yang mengatakan berkhitan wajib bagi laki-laki dan perempuan itu dalilnya ialah sabda Rasulullah kepada seorang yang baru masuk Islam :

3. **الْقِ عَنكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَنْ . (ع. ض. ر. احمد)**

Buang dari padamu rambut kufur dan berkhitanlah.

(H DL R. Ahmad).

4. **قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُخْتَنْ . (ع. ض. ر. ابن ماجه)**

Sabda Nabi saw. "Barangsiapa masuk Islam, hendaklah ia berkhitan.

(H DL R. Ibnu Majah).

Dan diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda kepada seorang perempuan tukang khitan :

5. **إِسْتَبِي وَلَا تَنْهَكِي . (ع. ض. ر. الطبراني)**

Potong ujungnya dan jangan pangkalnya.

(H DL R. Tabrani).

6. **قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْتَنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ شِمَانُونَ سَنَةً وَاخْتَنْ بِالْقُدُومِ . (ع. ص. ر. البخاري وغيره)**

Sabda Nabi saw. : "Telah berkhitan Nabi Ibrahim sesudah berumur delapan puluh tahun, dan dia berkhitan dengan patil (kampak).

(H S R. Bukhari dan lainnya).

Sebab pun perbuatan Nabi Ibrahim dijadikan dalil, karena Allah Ta'alah memerintah Rasul-Nya menurut Agama Nabi Ibrahim

dengan firman-Nya :

7. **ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ تَبْعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. (و. نحل: ١٢٣)**

Kemudian Kami wahyukan kepadamu bahwa hendaklah engkau turut Agama Ibrahim yang lurus. (Q. an-Nahl 123).

Maka kewajiban atas Nabi kita di tentang menurut Agama Ibrahim itu berarti wajib atas kita juga.

Dalil bagi yang mewajibkan berkhitan bagi laki-laki sahaja :

Fihak ini berkata, bahwa berkhitan itu wajib bagi laki-laki, tidak pada perempuan. Maka dalil bagi wajib atas laki-laki itu ialah Hadits yang ke 3, 4, 6; dan dalil bagi tidak wajib berkhitan pada perempuan itu ialah :

8. **قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ
(ع. ٢. ر. احمد وغيره)**

Sabda Nabi saw. : "Berkhitan satu ketetapan pada laki-laki (dan) satu kebaikan pada perempuan.

(H DL R. Ahmad dan lain-lain).

Perkataan "Kebaikan pada perempuan" itu berarti tidak wajib.

Dalil Bagi Fihak Yang Berkata Sunah Laki-laki dan Perempuan Berkhitan.

Fihak ini berkata, bahwa berkhitan itu hanya sunah pada laki-laki dan perempuan tidak wajib, karena :

- I. Berkhitan itu satu kebersihan, dan tiap-tiap kebersihan diperintah oleh Agama, tetapi oleh sebab Hadits ke 1 itu tidak menerangkan wajibnya, maka diambil hukum yang paling kurang saja, yaitu sunah.
- II. Nabi ada khitankan cucunya, tetapi oleh sebab tidak ada keterangan yang perbuatan itu wajib, maka dianggap sunah saja.
- III. Ada beberapa Hadits yang mewajibkan berkhitan, tetapi oleh sebab riwayatnya tidak kuat, maka menurut ushul fiqih perintah wajib di Hadits-hadits yang lemah itu dipalingkan ke sunah.

IV. Menurut Hadits yang ke 6, Nabi Ibrahim ada berkhitan, tetapi oleh sebab tidak diketahui apakah berkhitan itu wajib pada Agamanya atau tidak, maka diambil yang enteng, yaitu sunah, karena tidak boleh mewajibkan sesuatu dengan dalil yang tidak terang betul.

Oleh sekalian yang tersebut itu, fihak ini menganggap berkhitan itu hanya sunah.

Maksud dan Ringkasnya :

Di sini dibicarakan beberapa masalah :

1. Dari hal membuang rambut kemaluan, menggunting kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Dalilnya Hadits ke 1 dan ke 2.
2. Dari hal berkhitan. Tentang berkhitan itu ada tiga macam hal faham : Fihak yang pertama berkata, wajib laki-laki dan perempuan berkhitan. Dalilnya ialah : Hadits yang ke 3, 4, 5 dan 6.

Fihak yang ke 2 berkata, bahwa berkhitan itu wajib pada laki-laki saja, tidak pada perempuan. Dalilnya ialah Hadits yang ke 3, 4, 6. Dan dalil bagi yang tidak wajib berkhitan pada perempuan itu ialah Hadits ke 8.

Fihak yang ke 3 menganggap, berkhitan itu sunah saja pada laki-laki dan perempuan, bukan wajib, karena pada pendapat fihak ini, bahwa Hadits yang ke 1 itu tidak mewajibkan, hanya satu perintah Agama, maka sekurang-kurangnya perintah itu ialah sunah. Adapun Hadits-hadits yang mewajibkan berkhitan itu, pada pendapat fihak ini, semuanya lemah, oleh itu tidak boleh dijadikan alasan.

Pemandangan :

1. Menurut Hadits yang ke 1 dan ke 2, sudah terang kita diperintah membersihkan anggota-anggota kita.
2. Di Hadits yang ke 1 itu tidak diterangkan, bahwa berkhitan itu wajib, dan Hadits-hadits yang ke 3, 4, 5 dan 8 itu tidak boleh dijadikan dalil bagi wajib karena Hadits-hadits itu lemah semuanya.

Adapun Hadits yang ke 6 itu sungguhpun shah dan patut kita turut cara Nabi Ibrahim, tetapi tidak ada keterangan tentang wajibnya.

Oleh sebab tidak ada satu keterangan yang mewajibkan berkhitan sedang Rasulullah saw. ada khitan cucunya serta ada riwayat Nabi Ibrahim berkhitan dan juga Hadits ke 1 mengatakan berkhitan itu perintah Agama, maka tetaplah berkhitan itu sunah saja, tidak wajib.

AH.

Makan-makan di Rumah Orang yang Berkhitan.

S o a l : Bolehkah makan di rumah orang yang berkhitan?

J a w a b : Makan-makan di rumah orang yang berkhitan itu belum saya dapati larangannya, dan tak dapat dimasukkan dalam salah satu larangan Agama, dan tak bisa dianggap sebagai makan-makan di rumah-rumah orang mengerjakan bid'ah, karena khitan bukan perkara bid'ah. Kecuali kalau makan-makan di rumah orang yang berkhitan itu sudah dimulai dianggap sunnah, maka pada waktu itu wajib kita hilangkan adat itu.

AH.

5 QUBUR / JENAZAH

Jumlah Malakal Maut.

S o a l : Tolong supaya saudara beri fatwa tentang pertanyaan di bawah ini, agar saya punya hati tentram. :

Malakal Maut (Izrail) menurut saya punya pengetahuan adalah hanya seorang saja, dan dipikulin buat mengambil semua arwah yang di muka bumi ini. Paling sedikit di antara dunia tiap-tiap hari berbagai-bagai tempat manusia yang diambil arwahnya tidak kurang dari 1.000 jiwa, apa lagi di musim perang, sudah tentu berlipat ganda. Dengan keterangan apa (Hadits atau Quran) agar saya punya akal yang tidak puas ini supaya menjadi puas? Dan apa ada penolongnya itu Malaikat Izrail dari lain-lain Malaikat?

Kepada taqdir Tuhan saya percaya 100%, kalau Dia membilang mesti, atau bagaimana saja mesti jadi.

J a w a b : Firman Allah :

قُلْ يَتُوفَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكِّلَ بِكُمْ. (ص. السجدة : ١١)

Katakanlah : Kamu akan diambil Malakal Maut, yang kamu diserahkan kepadanya. (Q. as-Sajadah 11).

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ.

(ص. الانعام : ٦١)

Hingga apabila datang kepada seseorang daripada kamu kematian diambil akan dia oleh utusan-utusan Kami, dan mereka tidak lalai. (Q. al-An-am 61).

Ayat pertama menerangkan bahwa kamu akan diambil oleh Malakul Maut. Ayat yang kedua menunjukkan, bahwa seseorang yang kedatangan maut diambil oleh utusan-utusan Kami.

Ambil yang di ayat pertama, nyata dengan makna mematikan, dan ambil yang di ayat kedua kalau diartikan begitu juga berarti mengambil ruh itu ada Malakul Maut, seorang Malaikat dan ada utusan Kami beberapa Malaikat.

Hadits-hadits tentang bilangan Malakul Maut itu tidak ada yang bisa dijadikan alasan. Ada Hadits mengatakan Malakul Maut satu dan sekalian makhluk ini sebagai benda yang di tapak tangannya, dan ada yang menerangkan, bahwa siapa yang sudah sampai ajalnya, dipanggil oleh Izrail, dan ada pula tersebut, bahwa Malakul Maut ada banyak pembantunya.

Pendeknya, maupun ia satu atau lebih, kalau seorang sampai ajalnya tidak akan luput. A.H.

Mati Sebelum Bertaubat.

S o a l : Seorang menjalankan satu dosa yang ia tahu salahnya, seperti zina, minum arak, atau lain-lainnya lantas sebelum bertaubat ia mati.

Apakah Allah akan ampunkan dosanya, yakni tidak akan siksa dia?

J a w a b : Di dalam Quran ada terlalu banyak ayat-ayat begitu juga Hadits-hadits yang menunjukkan, bahwa orang yang belum bertaubat dari kesalahannya itu, Allah akan siksa dia sekedar dosanya.

Kalau Allah mau ampunkan, memang Allah Maha Kuasa, tetapi keterangan yang menunjukkan bahwa Allah akan ampunkan dosanya dengan tidak bertaubat, tidak ada. A.H.

Keadaan Nabi Dalam Qubur.

S o a l : Di al-Fatwa ketiga tuan memberi keterangan maksudnya bahwa: Nabi-nabi itu sama keadaannya di dalam qubur,

pada pandangan saya bahwa orang-orang shalih, apalagi orang-orang ma'shiyat tidak sekali-sekali sama dengan Nabi-nabi.

Tuan berkata bahwa perbedaan antara Nabi dan orang-orang lainnya ialah tentang wahyu.

Jawab : Nabi-nabi itu manusia seperti kita di segala urusan kecuali di tentang mendapat wahyu dan jadi utusan Allah, sebagaimana jasad kita sekalian hancur di dalam qubur, begitulah Nabi-nabi, kecuali kalau ada keterangan shahih yang menunjukkan perbedaan antara badan-badan mereka dengan badan-badan kita yang biasa.

Oleh sebab tidak ada keterangan yang shahih tentang Nabi hidup di qubur mereka atau tidak hancurnya badan mereka, maka tak dapat kami berkata bahwa mereka hidup di qubur dan tak dapat kami berkata bahwa badan-badan mereka tidak hancur di dalam qubur.

Kalau ada saudara yang dapat menunjukkan keterangan yang jelas tentang Nabi-nabi hidup dalam qubur, makan, minum, shalat, dan sebagainya kami suka terima dan wajib terima.

Celakkan Maiyit.

Soal : Apa hukum mencelakkan orang yang mati?

Jawab : Sepanjang pemeriksaan kami, tidak terdapat perintah dari Quran atau Hadits pada mencelakkan mayit, sedang mencelakkan mayit itu tak dapat kita pikirkan faidahnya.

Jadi mengerjakan sesuatu urusan yang ghaib dan yang tak terang gunanya bagi kita, seperti urusan qubur dan sebagainya itu, masuk bilangan bid'ah.

Shalat Jenazah Oleh 40 Orang.

Soal : Adakah dapat pahala yang lebih besar bagi si maiyit apabila dishalatkan oleh 40 orang?

Sabda Rasulullah saw. :

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْغُونَ مِائَةَ كُلِّهِمْ
يُشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ. (عصم و الترمذی والنسائي)

Satu maiyit, jika dishalatkan oleh segolongan dari kaum Muslimin yang bilangannya sampai seratus orang, pada hal semuanya mintakan (ampun) baginya tak dapat tidak diterima permintaan mereka di tentangnya.

(H S R. Muslim, Tirmidzi, Nasai).

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَسْئُرُ كُوفَ
بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ. (ع مر مسلم وأبو داود)

Jika mati seorang Muslim, lalu jenazahnya dishalatkan oleh empatpuluh orang, yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun ¹⁾ tak dapat tidak Allah terima permintaan mereka di tentangnya. (H S R. Muslim dan Abu Daud).

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوجِبَ
(ع مر أبو داود والترمذي)

Seorang Muslim kalau mati lalu dishalatkan oleh tiga saff dari kaum Muslimin tak dapat tidak ia berhak (masuk surga). (H S R. Abu Daud dan Tirmidzi ²⁾)

J a w a b : Tiga Hadits yang tersebut itu menunjukkan bahwa kalau seorang Islam mati, lalu dishalatkan oleh orang Islam yang banyak, dengan ikhlas minta Allah ampunkan dosanya, niscaya Allah terima permintaan mereka itu.

Hadits-hadits itu menyuruh kita jadi orang baik di dunia selagi kita hidup, karena kalau kita bukan orang yang baik, tentu tidak ramai orang yang menshalatkan kita. Walaupun boleh dikumpulkan orang banyak buat shalat dengan pancingan makanan dan uang, maka orang-orang yang menshalatkan itu tentu tidak bisa ikhlas permintaannya, karena kedatangannya ialah karena uang dan makanan.

Kalau kita jadi orang yang baik, biasanya banyak orang-orang yang sayang dan kasihan. Kalau kita mati, banyak yang datang dan banyak yang mintakan ampun dengan ikhlas, karena sayangnya dan kasihannya kepada kita, bukan karena uang selawat atau nasi kabuli-tahlil.

1) Maksudnya, ialah tidak ria di dalam shalat itu tetapi ikhlas.

2) Lihat Taisirul-wushul 2:316.

Peringatan :

Kalau banyak yang shalatkan dengan ikhlas si mati diberi ampun oleh Allah bukan diberi pahala. A.H.

Hadiah Bacaan Dzikir dan lainnya kepada Si Mati.

S o a l : Hadiah-hadiah dari orang hidup kepada si mati serta bacaan-bacaan Quran, dzikir dan lainnya, adakah sampai kepada si mati? Kalau tuan kata sampai, maka sampainya itu kepada ruhnyanya atau kepada jasadnya, kepada quburnya atau lain daripada quburnya? Kalau tidak kepada qubur kemanakah pergi ruh itu?

J a w a b : Tentang menghadihkan bacaan Quran, tahlil dan lain-lain bacaan itu tidak ada satu pun keterangan dari Quran atau Hadits. Adapun menghajikan atau memuaskan si mati itu sungguhpun ada Hadits yang membolehkannya tetapi lantaran Hadits itu berlawanan dengan ayat Quran, maka walaupun Hadits itu shahih riwayatnya tidak boleh dijadikan dalil.

Di dalam al-Quran ada tersebut :

فَالْيَوْمَ لَا تَنْظُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَحْزُونُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

(١٠. يس : ٥٤)

Di hari qiamat ini tidak seorang pun dianiaya walaupun sedikit dan tidak akan dibalas kamu melainkan (menurut) apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S.Yasin 54).

Dan firman Allah :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . (١٠. نجم : ٢٩)

Bahwasanya manusia tidak akan dapat (pahala) melainkan (dari) apa yang ia telah usahakan. (Q.S. an-Najm : 39).

Dua ayat itu dengan terang menyebut bahwa seorang tidak akan dapat balasan pahala melainkan dari amalannya yang ia telah kerjakan sendiri, ya'ni ia tidak akan dapat pahala dari perbuatan orang lain yang diniatkan untuknya.

Begitu juga lain ayat ada tersebut bahwa dosa seorang itu

tidak akan dipikul oleh seorang yang lain.

Menurut pikiran dan menurut qaidah 'ulama Hadits dan 'ulama fiqih dan sekalian 'ulama Islam, bahwa Hadits yang shahih itu ialah yang shahih riwayatnya dan tidak berlawanan dengan Quran.

Maka oleh sebab ada ayat yang mengatakan seorang tidak akan dapat melainkan pahala perbuatan sendiri, maka Hadits-hadits yang membolehkan seorang berbuat ibadah untuk orang lain itu tidak boleh dipakai.

Kita tidak pakai itu bukan lantaran mengatakan Nabi kita itu salah atau berdusta, tidak sekali-kali. Tetapi kita tidak dapat mempercayai yang Nabi ada berkata begitu, ya'ni perkataan itu bukan Hadits Nabi, hanya orang-orang katakan itu Hadits Nabi. Ayat yang ke dua tadi itu ada sebagian 'ulama berkata sudah mansukh. Ma'na mansukh itu ialah dihapuskan hukumnya.

Di sini pembaca mesti ingat bahwa Quran itu firman Allah yang suci. Firman Allah tidak boleh siapa-siapa hapuskan melainkan Allah sendiri atau Rasul-Nya dengan izin-Nya.

Adakah Allah atau Rasul-Nya berkata: Ayat sudah mansukh? Kalau ada kami akan terima di atas kepala.

Jadi oleh sebab sekalian hadiah dari si hidup itu tidak sampai kepada si mati, bahkan yang demikian itu satu perbuatan yang salah, maka tak perlu kami jawab tentang ruh si mati di mana tempatnya.

Insyallah di lain kali kalau ada kelapangan akan kami terangkan dari hal ruh itu lantaran hal ini perlu kepada pemeriksaan yang luas.

AH.

Hadiah Surah al-Fatihah.

Soal: Di tempat saya, kalau mereka mau hadiahkan al-Fatihah atau terhidang makanan kenduri, sering mereka ucapan:

١) إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله الفاتحة.

Bergunakah ucapan itu?

1) Artinya: Kehadirat Nabi yang terpilih, Muhammad saw. sesuatu karena Allah, al-Fatihah.

Jawab : Dari hal menghadiahkan pahala shaum, hajji dan lain-lainnya, sudah diterangkan di P.I.13:46; 50:34. di S.J.2:60; 5:21; 7:82.

Tidak ada satu pun yang akan bisa memberi manfa'at kepada si mati, melainkan do'a dari orang yang hidup supaya Allah ampunkan dia dan pahala dari harta waqafnya, dan pahala dari ilmunya yang digunakan orang, dan pahla meninggalkan anak yang saleh yang bisa mendo'akan dia.

Oleh sebab itu bacaan al-Fatihah dan sebagainya yang di-baca buat dihadiahkan pahlanya kepada si mati, tidak bisa sampai sama sekali.

Dari Ayat :

وَأَنْ يَكُنَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى .

yang artinya, bahwa seorang tidak akan dapat (pahla) melainkan apa yang ia telah kerjakan itu, imam Syafi'i faham, apapun bacaan yang dikerjakan orang untuk si mati itu tidak akan sampai kepadanya.

Adapun perkataan : ila hadlрати itu hanya serangkai kalimat Arab yang asalnya dibikin oleh pak-pak lebai tukang tahlil dari Hadramaut, lalu diturut oleh pak-pak lebai sebelah sini.

Perkataan itu tidak berguna apa-apa, kecuali mengabui mata orang-orang yang sangka, bahwa tiap-tiap kalimah Arab itu kalau diucapkan dapat pahla dan menyangka, bahwa pahla yang ia mau kirim kepada si mati itu, tidak akan sampai kalau tidak dengan bahasa Arab. A.H.

Tahlil dan Kenduri.

S o a l : Sahihkah Hadits :

أَنَّ أَشَدَّ عَلَى الْمَيِّتِ لَيْلَةُ الْأُولَى فَأَرْحَمُوا مَوْتَاكَوْ بِالصَّدَقَةِ .

Malam yang pertama itu amat berat atas mayit. Oleh sebab itu, kasihanilah orang-orang yang mati dari antara kamu dengan sedekah.

Jawab : Saya sudah periksa, tidak kedapatan tempat pengambilan Hadits itu. Kalau betul ada, tentulah susunan

perkataannya lain daripada susunan itu, karena susunan bahasa Arabnya ada salah.

Di Pembela Islam 10:50, 13:49, 21:28, 47:23, 50:37, dan lain-lainnya, dan di kitab-kitab lain kami sudah terangkan bahwa, menurut Ayat-ayat Quran, seorang manusia tidak akan dapat pahla melainkan dari amalnya sendiri selagi ia hidup; atau amalnya sendiri sesudah ia meninggal, yaitu :

- 1) sedekah wakafnya,
- 2) ilmu yang ia ajarkan, lalu orang-orang gunakan dia, dan
- 3) anak saleh yang mendo'akan dia.

Hendaklah kita ingat, bahwa 'ibadat itu ialah satu pekerjaan yang diperintah oleh Agama untuk membersihkan diri masing-masing, bukan buat dihadaiah-hadaiahkan atau dijual belikan.

Kalau 'ibadat seorang boleh dikerjakan oleh seorang lain, mengapa tak boleh kita, selagi hidup upah orang lain kerjakan semua 'ibadat yang diwajibkan oleh Agama atas kita.

Di sini perlu saya ingatkan lagi, bahwa Hadits yang sahih itu ialah yang sahih riwayatnya dan tidak berlawanan dengan Quran, sedang Hadits-hadits tentang anak bersedekah, puasa dan haji untuk ibu bapaknya itu berlawanan dengan Ayat-ayat Quran yang artinya:

- a) Manusia tidak akan dapat melainkan apa yang ia telah kerjakan. (Q.an-Najm : 39).
- b) Kamu tidak akan dibalas melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan. (Q. Yaasin 54).

Oleh sebab itu maka Hadits-Hadits yang tersebut, tak dapat dikatakan shahih, dan tak boleh diamalkan. Lantaran itu maka Hadits yang dijadikan pertanyaan itu, kalau betul Hadits tak boleh dijadikan alasan.

Masalah Talqin.

Soal: Tentang tidak boleh dikerjakan Talqin, tuan ada kasih keterangan, yaitu " tidak ada di dalam Quran, tidak shah dari Hadits, tidak pernah dikerjakan oleh Shahabat-shahabat, tidak diriwayatkan oleh imam-imam yang empat", dan menurut imam Izzuddin: "Talqin itu bid'ah, tidak shah di tentang itu satupun (riwayat dari Nabi)".

Berhubung dengan keterangan-keterangan tadi, perlu juga tahu, adakah keterangan-keterangan tentang kawin dengan perantaraan telefon? Adakah "telefon" atau kawin dengan perantaraan telefon diriwayatkan oleh Hadits atau imam-imam? Sudah adakah telefon di zaman Nabi?

Jika Talqin jadi bid'ah oleh karena tidak ada keterangan-keterangan tentang itu dari riwayat Nabi dan sebagainya, maka kawin dengan perantaraan telefon juga bid'ah, bukan? Benarkah?

Jawab : Di zaman Nabi tidak ada telefon, tetapi bernikah dengan perantaraan telefon — asal saja masing-masing yakin siapa yang berhadapan dengan dia di telefon itu tidak dapat dipandang tidak shah, ya'ni shah bernikah dengan telefon.

Bernikah dengan telefon bid'ah.

Mentalqinkan orang mati bid'ah.

Tetapi bid'ah ada dua macam:

1. Bid'ah dalam urusan ma'qulul-makna (atau keduniaan).
2. Bid'ah dalam urusan ghairi ma'qulul makna (atau perkara ibadah atau ke akhiratan).

Bid'ah dalam urusan ibadah dan sebagainya itu, dilarang oleh Agama — Lantaran itu, tidak boleh kita tambah di Shubuh satu raka'at supaya jadi tiga, dan di Maghrib kita tambah satu raka'at buat jadi empat, pada hal di tambahan itu tidak ada yang tidak baik.

Di dalam urusan yang beginilah duduknya sabda Rasul :

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . (عمر مسلم)

"Tiap-tiap bid'ah itu kesesatan, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka". (H S R. Muslim).

Bid'ah dalam urusan keduniaan, seperti kawin, menashehat, mengajar, berdagang, berperang, dan sebagainya itu, tidak terlarang, ya'ni boleh kita atur cara-caranya menurut masa dan tempat, asal maksudnya hasil.

Di zaman Nabi, orang berkawin, menasihati, mengajar Agama, dengan bahasa Arab.

Tidak ada halangan kita gunakan lain bahasa, asal hasil maksud itu.

Begini juga berdagang dan berperang, tidak mesti menurut

cara-cara zaman Nabi. Boleh dengan cara sekarang, asal maksud berdagang dan berperang itu hasil.

Bid'ah dalam urusan seperti tersebut itu boleh, malah diperintah dengan sabda Nabi :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

(عصم رسام)

"Barang siapa mengadakan dalam Islam satu cara yang baik, maka ia akan dapat ganjaran dan sebanyak ganjaran orang-orang yang turut mengerjakannya.

Oleh sebab mengajar orang yang sudah mati itu bukan satu perkara keduniaan, maka tidak dapat disamakan dia dengan kawin pakai telefon.

Jadi tahlil, talqin dan sebagainya itu tidak boleh kita kerjakan, kecuali kalau ada keterangan yang shah dari Agama, sedang keterangannya tidak ada.

S o a l : Di pagina No. 20 (Soal Jawab ke 1) saya ada baca: "Maka apakah keterangan kamu menunjukkan, bahwa orang yang tak tahu bahasa Arab itu, apabila mati lantas bisa mengerti bahasa Arab".

Bagus juga pertanyaan tadi. Akan tetapi, apakah keterangan tuan tentang di dalam bahasa apakah si mati diperiksa, apabila ditanam maiyit?

Apabila ditanam maiyit seorang yang tahu bahasa Melayu atau Sanskrit, apakah dia diperiksa di dalam bahasa Melayu atau Sanskrit? Apakah keterangan tuan?

J a w a b : Saya belum bertemu keterangan yang shah dengan bahasa apa rukh seseorang diajak omong waktu dalam qubur atau waktu diperiksa oleh Malaikat.

Oleh yang demikian, urusan itu kembali kepada asal, yaitu tiap-tiap seorang diajak omong dengan bahasa yang ia tahu, kecuali kalau ada keterangan shah yang menunjukkan, bahwa orang yang di qubur lantas bisa bahasa Arab.

Bisakah siapa-siapa unjukkan keterangan yang shah di tentang itu?

S o a l : Kalau si mati sedang diperiksa, dia berjiwa lagi dan dia mendengar, bukan?

J a w a b : Yang diperiksa itu, menurut anggapan saya, bukan

badan tetapi ruh.

S o a l : Anggapan ini tidak melawan keterangan-keterangan yang disebut di bawah ini :

"Sesungguhnya tidak bisa engkau membikin dengar orang-orang yang sudah mati". (Q.An-Naml 80).

"Bukan engkau orang yang bisa bikin dengar orang-orang di dalam qubur." (Q.al-Fathir 22).

J a w a b : Dua ayat itu maksudnya, tidak bisa engkau membikin orang-orang kafir yang sudah gelap hatinya itu menerima Islam, sebagaimana tidak bisa engkau membikin orang-orang yang dalam qubur itu menerima ajaran.

Jadi, Tuhan sudah tetapkan, bahwa mereka yang di qubur itu tidak bisa menerima ajaran lagi dari yang hidup, walaupun mereka bisa dengar omongan orang-orang yang masih hidup itu.

S o a l : Dari perkataan-perkataan "Sesungguhnya" (akan tetapi) dan "bukan engkau yang bikin dengar, kita dapat tahu" "Bukan engkau orang yang bisa bikin dengar, tetapi ada lain (yang bisa bikin dengar)".

J a w a b : Yang bisa membikin mayit dengar dan menerima pelajaran itu ialah Allah, tetapi apakah Allah ada berkata: "Bacakanlah talqin, dan Aku akan bikin si mati mendengar atau menerima ajaran itu?

S o a l : Tetapi tuan kata, bahwa orang-orang di dalam qubur tidak bisa dibikin dengar atau tidak bisa dibikin menerima pengajaran.

Apakah hal itu disebabkan oleh karena ia di dalam tanah?

J a w a b : Bukan lantaran di tanah atau lantaran sudah jadi tanah, tetapi lantaran Tuhan sendiri berkata demikian, serta tidak ada pula Ayat yang menunjukkan Allah akan bikin mayit dengar (dengan arti bisa menerima ajaran.) kalau ditalqinkan.

A.H.

6 FARAI DH

Hal Warisan Anak Angkat.

Soal : A kawin seorang perempuan B. dapat seorang anak laki-laki "T". Sesudah itu B mati. Kemudian A kawin kepada seorang perempuan lain "C" dan pungut dua anak piara, yaitu seorang perempuan D berumur 4 tahun, dan seorang laki-laki E, berumur 6 bulan. A selama dengan C ada mempunyai harta. Sekarang anak-anak piara itu sudah berumur 12 dan 16 tahun. Maka A mau bagi hartanya kepada anak-anak piara itu. Bagaimana bahagiannya?

Ja w a b : Menurut Hukum Syara', bahwa anak angkat (anak pungut atau anak piara) tak dapat bagian dari harta ibu bapak piaranya, walaupun dipiarnya dari kecil, walaupun disusuihnya.

Tetapi kalau A suka boleh ia kasih berapa ia suka kepada dua anak itu selagi ia hidup, dan kalau ia mau bikin washiyat untuk anak-anak itu juga boleh, yakni ia pesan atau tulis surat, bahwa sesudah matinya, hendaklah diberi kepada dua anak-anak itu sekian, asal saja washiyat itu tidak lebih daripada $\frac{1}{3}$ hartanya, karena diriwayatkan :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعُودُنِي مِنْ وَجْعٍ اسْتَدْبَيْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغْتُ مِنْ
الْوَجْعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَلَيْسَ لِي أَفَاتُصَدَّقُ بِثُلَاثِي

مَا لِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟
 قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٍ مَنْ
 أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (ع. م. ر. البخاري ومسلم وغيرهما)

Dari Sa'ad bin Abi Waqash, Katanya : Rasulullah saw. pernah datang ziarah saya sakit keras. Maka saya berkata! Ya Rasulullah! Saya sakit keras sebagaimana Rasulullah lihat, sedang saya seorang kaya, dan tidak ada warits saya melainkan seorang anak perempuan saya. Lantaran itu bolehkah saya bershadaqah dengan dua pertiga dari harta saya? Jawabnya : Tidak boleh. Saya bertanya! Bolehkah separoh? Jawabnya : Tidak boleh. Saya bertanya lagi : Bolehkah sepertiga? Jawabnya : boleh sepertiga, tetapi sepertiga itu pun banyak.

Sesungguhnya lebih baik engkau tinggalkan ahli warismu di dalam keadaan kaya daripada engkau tinggalkan mereka di dalam keadaan meminta-minta kepada manusia.

(H S R. Bukhari Muslim dan lain-lainnya).

Dan pada suatu riwayat lain Rasulullah ada berkata :

أَوْصِ بِالْثُلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. (ع. ر. النسائي)

Bikinlah washiyat dengan sepertiga (dari hartamu), sedang sepertiga (pun) banyak. (H.R. Nasai).

Dari dua Hadits yang tersebut dan lain-lain lagi, teranglah bahwa orang yang berwashiyat, yaitu pesan supaya hartanya dibagikan untuk sesuatu atau seseorang itu, tidak boleh lebih daripada sepertiga.

Adapun shadaqah orang yang sakit keras itu hukumnya serupa washiyat, yakni tidak boleh lebih dari sepertiga. AH.

Waritsan Dengan Washiat.

Soal : Seorang laki-laki "A" meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak :

"B" seorang perempuan, "C" seorang perempuan, "D"

seorang laki-laki. Harta peninggalannya itu tidak dibagi, tetapi semua diurus oleh "D". "B" dan "C" dapat makan dan belanja. Lalu "C" mati dengan meninggalkan dua anak perempuan. Sesudah itu "D" mati pula dengan meninggalkan tiga orang anak perempuan. Sebelum mati "D" ada bikin washiat, bahwa sesudah matinya, semua harta yang ia urus itu jadi hak anak perempuannya yang tiga itu. Bagaimana pembagian yang sebenarnya?

Jawab : Harta itu lebih dahulu mesti dibagi empat, yaitu buat "D" dua bagian sebab ia laki-laki, dan buat "B" dan "C" masing-masing satu bagian, karena firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ. (و. النساء : ١١)

Allah wajibkan tentang (pembagian pusaka) anak-anak kamu, bagi laki-laki seperti bagian dua anak perempuan.

(Q. an-Nisa' 11).

Harta si "C" itu pula dibagi sembilan, yaitu buat dua anak perempuan si "C" $\frac{2}{3}$, yaitu 6 bagian, buat si "B" satu bagian dan buat si "D" dua bagian, karena firman Allah :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. (و. النساء : ١١)

Maka jika anak perempuan itu dua atau lebih, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$.

(Q. an-Nisa' 11).

Dan firman Allah :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ. (و. النساء : ١٧٦)

Dan jika adalah saudara-saudara itu laki-laki dan perempuan, maka buat laki-laki seperti bagian dua perempuan.

(Q. an-Nisa' 176)

Kemudian harta si "D" yang ia dapat dari bapaknya bersama yang ia dapat dari peninggalan si "C" tadi dibagi tiga bagian, yaitu $\frac{2}{3}$ buat tiga anak perempuan si "D", karena firman Allah tentang anak seperti tersebut di atas (Q. an-Nisa' 11), dan lebihnya buat si "B" karena ada diriwayatkan :

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لَا قِصْبَيْنِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَنَاتِ النِّصْفُ وَلِلْبَنِ السُّدُسُ تَكْمِيلَةَ
الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ. (ع. م. ر. أحمد البخاري وغيرهما)

Telah berkata Abdullah bin Mas'ud : Sesungguhnya aku akan putusan sebagaimana diputuskan oleh Rasulullah: Bagi seorang anak perempuan separuh, bagi anak laki-laki punya anak perempuan (1/6) untuk mencukupkan 2/3, dan sisanya sepertiga atau dua per enam bagi saudara perempuan. (H S R. Akhmad, Bukhari dan lainnya).

Jadi ringkasnya, dari harta peninggalan si "A" itu :

"B" dapat $1/4$

"C" dapat $1/4$

"D" dapat $2/4$.

"C" mati, maka bagiannya yang $1/4$ itu dibagi sembilan, yaitu $2/3$ (atau 6 bagian) buat anak-anak perempuan yang berdua, dan sebagian buat "B" dan dua bagian buat "D".

"D" mati, maka bagiannya yang $2/4$ bersama yang ia dapat dari peninggalan "C" dibagi tiga, dibagi 6 atau 9. Dua pertiga ($2/3$) buat anak-anaknya yang bertiga, dan lebihnya buat "B".

Atau dengan lain jalan, harta peninggalan si "A" itu dibagi 108, yaitu :

$1/4$ buat si "B" dari 108 ada 27

$1/4$ buat si "C" dari 108 ada 27

$2/4$ buat si "D" dari 108 ada 54

108

"C" mati dengan meninggalkan dua anak perempuan, maka dua anak perempuan itu dapat $2/3$ dari peninggalan "C" yaitu: 18 bagian dari 27, dan lebihnya yang 9 bagian itu diberikan kepada "B" 3 bagian dan kepada "D" 6 bagian.

Maka bagian "B" jadi 30, dan bagian "D" jadi 60.

"D" mati pula, maka diberikan kepada 3 orang anak perempuannya $2/3$ dari 60 yaitu 40 bagian dan $1/3$ atau 20 bagian lagi diberikan kepada "B".

Jadi dua orang anak "C" dapat 18

Tiga orang anak "D" dapat 40

"B" dapat 50

Jumlah : 108 bagian.

Adapun surat washiyat yang dibikin oleh "D" itu tidak shah karena tidak ada hak ia kasihkan kepunyaan orang lain kepada anaknya.

A.H.

Ahli Waris.

Soal: Seorang laki-laki (A) bercampur dengan seorang perempuan (B), dengan tidak nikah. Sesudah hamil kira-kira 5 atau 6 bulan, baru bernikah.

Anak yang terdapat dalam percampuran tersebut itu, sekarang menuntut harta peninggalan (A) yang sekarang di dalam pegangan paman bagi (A) itu.

Apakah anak itu jadi ahli waris si (A) dan berhak mendapat warisan?

Jawab: Di dalam Quran tidak tersebut masalah yang ditanya itu.

Di zaman Nabi saw. juga tidak pernah kejadian seorang berkawin selagi hamil.

Jadi, sekarang kita perlu tahu siapa yang dikatakan anak. Iman Syafi'i berpendapat bahwa yang dikatakan anak yang haram dinikah oleh bapaknya dan mesti dapat warisan dari bapaknya itu, ialah anak yang terjadi dengan perkawinan yang shah.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa kalau seorang bercampur dengan seorang perempuan dengan tidak nikah, lalu dapat anak, maka anak itu haram bernikah dengan dia; dan di dalam satu masalah lain ia berpendapat, bahwa anak itu jadi anak yang mewarisi dia, apabila ia akui anak itu sebagai anaknya.

Menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, bahwa kalau seorang berzina dengan seorang perempuan, lalu dapat anak, maka haram ia kawin dengan anak itu.

Begitu juga pendapat jumhur ulama' (sebagian besar dari ulama').

Jadi, menurut pendapat tiga Imam yang tersebut, bahwa haram seorang berkawin dengan seorang anaknya yang terdapat dengan perzinaan, lantaran dipandang sebagai anak.

Maka menurut ini, anak itu mestinya dapat warisan, tetapi dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir dikatakan telah ijma' ulama'

pada mengatakan, bahwa anak zina itu tidak jadi waris bagi bapaknya.

Dan ijma' pula ulama' pada menetapkan, bahwa anak bagi seorang perempuan yang didapatnya dengan perzinaan itu, jadi ahli warisnya dan haram bernikah dengan dia.

Menurut tafsir al-Manaar, bahwa anak zina yang diakui oleh bapaknya itu, jadi ahli waris, dan kata al-Manaar, bahwa wajib seorang laki-laki akui anak yang ia dapati dengan perzinaan.

Sesudah saya periksa beberapa kali masalah ini, sekarang saya berpendapat, bahwa anak yang seorang laki-laki dapati dengan perzinaan itu, jadi anaknya yang jadi ahli warisnya, apabila ia akui dia sebagai anaknya, terutama apabila ia bernikah dengan ibu anak itu sebelum melahirkannya.

Lantaran :

- 1) Quran dan Sunnah tidak tegaskan siapa yang dikatakan anak, apakah mesti dengan nikah yang shah atau tidak.
- 2) Oleh sebab Quran dan Hadits sebut nama anak dengan tidak terangkan syarat-syaratnya, maka anak yang terjadi dengan perzinahan itu, tetap anak, asal saja si bapak akui sebagai anaknya, karena dengan mengakui itu, berarti ia yaqin anaknya itu dari benihnya.

Adapun anak yang bapaknya tidak akui itu, tidak dapat dikatakan anaknya, karena bisa jadi anak orang lain.

A.H.

Isteri Yang Sudah Ditalaq Dapatkah Waritsan ?

S o a l : Seorang lelaki sesudah ia thalaq isterinya dengan thalaq ruju'iyah lamanya 3 hari, ia pun meninggal dunia.

Thalaq dilafazhkan dengan lidah yang fasih dan dengan hati yang tenang di hadapan dua saksi yang shah.

Kemudian jandanya menuntut pada hakim yang berwajib pada beroleh warits nikah, lalu hakim menetapkan, bahwa perempuan tersebut mesti beroleh warits nikah.

Mohon tuan terangkan :

1. *Itu thalaq shah atau tidak?*
2. *Patutkah jandanya itu mendapat warits nikah?*

3. *Manakah nashnya?*

4. *pun sebaliknya.*

Jawab : Menurut kitab-kitab fiqih dan menurut lughat, bahwa thalaq itu :

حَلُّ عُقْدَةِ الزَّوْاجِ .

Merombak perikatan kawin atau membuka simpulan perkawinan.

Kalau simpulan atau ikatan perkawinan telah terbuka atau terombak, maka sudah tentu tidak ada lagi hubungan perkawinan antara laki isteri itu. Menurut ini, sudah tentu pula si perempuan bukan jadi warits.

Di Quran dan Hadits belum pernah saya bertemu satu keterangan yang memberi hak waritsan kepada perempuan yang sudah dicerai itu. Tetapi dalam kitab-kitab madzhab terdapat, bahwa perempuan yang di dalam 'iddah dapat waritsan sebagai isteri, lantaran pada anggapan mereka bahwa perempuan itu masih jadi isteri selama belum habis 'iddahnya.

Menurut putusan 'ulama madzhab ini, bahwa thalaq tidak membikin putus, tetapi yang memutuskan itu ialah 'iddah. 'Ulama yang berpendirian begini perlu membikin ta'rif :
Ya'ni:

الْعِدَّةُ حَلُّ عُقْدَةِ الزَّوْاجِ

" 'iddah itu membuka simpulan perkawinan. "

Buat kalimat thalaq mereka perlu bikin lain ta'rif lagi. Pendeknya, kalau ada keterangan dari Allah dan Rasul, bahwa perempuan yang sudah dithalaq, tetap dipandang sebagai isteri atau dapat waritsan, maka wajib kita terima.

Kalau tidak ada, teranglah perempuan itu bukan ahli warits.

**Si Mati Tinggalkan : Suami, Anak Laki-laki
Ibu dan Nenek.**

Soal 1 : Seorang "A" mati meninggalkan "B" (suami) "C" (anak laki-laki dari A dan B) "D" (ibu) "E" (ibu bagi "D").

Jawab : "B" suami si mati dapat seperempat, karena si mati ada anak, karena firman Allah .

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّابِعُ مِمَّا تَرَكَنَّ (ق. النساء: ١٢)

Kalau isteri itu ada anak, maka kamu dapat seperempat dari apa yang mereka tinggalkan (Q. an-Nisa' 12).

"D" (ibu si mati) dapat seperenam, lantaran si mati ada anak, karena firman Allah :

وَلِلْبَنِيِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

(ق. النساء: ١١)

Tiap-tiap seorang dari dua ibu bapak dapat seperenam dari apa yang ia tinggalkan kalau ia ada anak.

(Q. an-Nisa' 11).

"E" (ibu bagi "D") tidak dapat apa-apa lantaran terdinding dengan "D".

"C" (anak laki-laki bagi si mati) dapat semua sisa, karena sabda Nabi saw. :

الْحَقُّ وَالْفَرِضُ بِأَهْلِهَا فَتَابَتْنِي فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ .

(ع. م. ر. البخاري)

Berikanlah pembagian itu kepada orang-orangnya, maka yang lebih itu buat laki-laki yang jadi ashabah dan paling dekat.

(H R. Bukhari).

Laki-laki yang jadi 'ashabah dan paling dekat bagi seseorang ialah anaknya.

Jadi harta peninggalan si "A" itu dibagi 12 (dua belas) :

1/4 dari 12 buat suami = 3 bagian

1/6 dari 12 buat ibu = 2 bagian

sisa dari 12 buat anak

laki-laki = 7 bagian

Jumlah = 12 bagian.

Soal 2 : Sama seperti soal 1, tetapi "B" sudah thalaqkan si "A" sebelum si "A" mati.

Jawab : Menurut penerangan 'ulama umumnya, bahwa thalaq itu memutuskan nikah. Oleh sebab pendapat itu benar pada pandangan saya, maka saya menetapkan, bahwa suami itu tidak ada hak mendapat waritsan, walaupun matinya si isteri di masa 'iddah. Dari itu si "B" (suami si mati) tak dapat apa-apa.

"E" (ibu si "D") juga tak dapat apa-apa.

Dari peninggalan itu "D" (ibu si mati) dapat seperenam dan selebihnya buat si "C" (anak laki-laki bagi si mati).

S o a l : Seorang perempuan mati ("A") meninggalkan: "B" (seorang anak perempuan), "C" (seorang cucu laki-laki, yaitu anak "B"),

"D", "E" dan "F" (tiga cucu laki-laki, yaitu anak bagi "A" punya anak laki-laki yang sudah mati lebih dulu).

"G" dan "H" (dua cucu perempuan, yaitu anak-anak bagi "A" punya anak laki-laki yang sudah mati lebih dulu).

"I" dan "J" (dua keponakan laki-laki, yaitu anak bagi "A" punya saudara laki-laki).

J a w a b : "C" tidak dapat apa-apa lantaran bukan ahli warits bagi "A". "I" dan "J" tidak dapat apa-apa, lantaran di sini ia terdinding dengan cucu-cucu si "A" yaitu "D", "E", "F".

"B" dapat separoh, karena firman Allah :

وَأَنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. (ف. النساء : ١١)

Jika anak perempuan itu seorang, maka ia dapat separuh.

(Q. an-Nisa' 11).

"D", "E", "F" dan "G" "H" dapat sisanya, yaitu yang laki-laki dapat dua-dua bagian dan yang perempuan dapat satu-satu bagian.

Jadi harta si "A" itu dibagi 16 bagian :

1/2 dari 16 itu buat "B" = 8 bagian

untuk "D", "E", "F" seorang 2 bagian = 6 bagian

untuk "G" dan "H" seorang 1 bagian = 2 bagian

Semua berjumlah 16 bagian.

Dalil buat cucu-cucu dari anak laki-laki, ialah dalil bagi anak-anak yaitu :

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الذَّكَرَ مِثْلُ الْإُنثَىٰ. (ف. النساء : ١١)

Allah wajibkan kamu tentang (pembagian) anak-anak kamu, bahwa anak laki-laki dapat bagian dua anak perempuan.

(Q. an-Nisa' 11).

Yakni anak laki-laki dapat dua bagian dan perempuan satu bagian. AH.

**Si Mati Tinggalkan : Suami, Saudara Laki-laki,
Keponakan dan Bibi-paman.**

Soal : Seorang perempuan "A" mati meninggalkan : "B" (suaminya), "C" (seorang saudara laki-laki seibu lain bapak), "D" (seorang keponakan laki-laki yaitu anak bagi "A" punya saudara perempuan), "E" (seorang bibi, yaitu saudara bagi ibunya si "A"), "F dan G" (dua orang paman yaitu saudara ibunya bagi si "A").

Jawab : "D", "E", "F" dan "G" tidak dapat apa-apa, lantaran bukan ahli warits si "A" : "B" (suami si "A" dapat 1/2) karena firman Allah :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. (و. النساء: ١٢)

Kamu dapat separuh dari apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak meninggalkan anak.

(Q. an-Nisa' 12).

"C" (saudara seibu bagi "A") dapat 1/6, karena firman Allah:

وَلَنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا الشَّدَسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ.

(و. النساء: ١٢)

Jika seorang laki-laki atau perempuan mati tidak meninggalkan anak dan tidak bapak, tetapi ia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, maka tiap-tiap seorang dari saudara itu dapat seperenam, dan jika mereka lebih dari (dua), maka mereka bersekutu pada sepertiga.

(Q. an-Nisa' 12).

Jadi harta itu dibagi enam :

Tiga (yaitu separuhnya) buat suami. Seperenam buat saudara seibu dan sisanya dua perenam lagi diberikan kepada saudara seibu juga, lantaran tidak ada laki-laki yang lebih hampir kepada si mati daripadanya.

A.H.

**Si Mati Meninggalkan 4 Saudara Lain Ibu
dan 1 Anak Perempuan.**

S o a l : Seorang perempuan mati meninggalkan dua saudara laki-laki seapak lain ibu, dan dua saudara perempuan seapak lain ibu, dan satu anak perempuan.

Berapakah bagian anak perempuannya dan berapa bagian empat saudaranya itu?

J a w a b : Firman Allah :

وَأَنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. (و. النساء: ١١)

Dan jika adalah anak perempuan itu seorang saja, maka ia dapat separuh. (Q. an-Nisa 11).

Dengan ayat ini, anak perempuan itu dapat separuh dari harta peninggalan ibunya.

Harta yang lebih dari pembagian anak tersebut, yaitu yang separuh lagi itu, diberikan kepada saudara-saudara si mati, karena ada diriwayatkan :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ : أَعْطِ
ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأُمَّتَهَا الثَّمَنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.
(ع. ر. أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره)

Telah bersabda Rasulullah saw. kepada saudara Sa'ad bin Rabi' (yang meninggal) : Berilah kepada dua anak perempuan Sa'ad itu dua pertiga dan berilah kepada Ibu bagi kedua anak itu 1/8. Dan selebihnya adalah untukmu.

(H R. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah
dan lain-lainnya).

Dan diriwayatkan :

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَنَاتِ
النِّصْفَ وَلِلْبَنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.
(ع. ر. البخاري وغيره)

Telah berkata Abdullah Ibnu Mas'ud : Rasulullah saw. telah bagikan : Separuh (harta) bagi seorang anak perem-

puan dan seperenam bagi anak laki-laki punya anak perempuan — yaitu buat mencukupi dua pertiga — dan selebihnya untuk saudara perempuan.

(H. Shahih R. Bukhari dan lain-lainnya).

Hadits-hadits itu menerangkan, bahwa sesudah dibagi kepada anak perempuan, kalau ada lebih diberikan kepada saudara, dan saudara itu kalau banyak dan bercampur laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki dapat dua bagian dan perempuan dapat sebagian, karena firman Allah :

... **وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ**.
(النساء: ١٧٦)

. . . . dan jika adalah saudara-saudara (si mati) itu laki-laki dan perempuan, maka si laki-laki dapat bagian dua perempuan.
(Q. an-Nisa' 176).

Bagian-bagian yang tersebut itu ialah untuk saudara seibu seapak.

Apabila saudara seibu seapak tidak ada, maka saudara seapak jadi gantinya, karena ada diriwayatkan :

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَعْيَانَ بَنَى الْأَيُّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنَى الْعَالَتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أُمَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمُّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.
(١٠٠٢. أحمد والترمذي وابن ماجه)

Telah berkata 'Ali bin Abi Thalib : Sesungguhnya Rasulullah saw. telah putuskan, bahwa utang (si mati perlu dibayar) lebih dahulu daripada washiyat, dan bahwa saudara seibu seapak itu berwaris-warisan lebih dahulu daripada saudara seapak saja, yaitu seorang mewaritsi saudaranya yang seibu seapak, lebih dulu daripada diwaritsi oleh saudara seapak saja.

(H R. Ahmad, Turmudzi, Ibnu Majah).

Jadi harta itu dibagi dua belas :

Untuk anak perempuan separuh, yaitu enam bagian, untuk

dua saudara laki-laki sebak, empat bagian.
Dan untuk saudara perempuan sebak dua bagian.

AH.

Urusan Hibah.

Soal: Shakkah penghibahan dari seorang suami kepada seorang isterinya, walaupun dalam keadaan sehat saja?

Jawab: Dalam soal jawab ke 3 : 1128, ke 12, kaca 86 dan dalam al-Lisan 41, kaca 36, sudah dibicarakan hal hibah itu. Dari pembicaraan itu dan dari lain-lain keterangan tetap shah penghibahan seseorang walaupun bagaimana keadaan orang itu, asal tidak berubah akalnya, terutama sekali di dalam keadaan sehat.

Soal: Shakkah penghibahan seorang suami kepada isterinya, kalau si suami mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur?

Jawab: Tidak terdapat satupun larangan dari Agama untuk memberi hibah kepada isterinya, sekalipun ia ada mempunyai anak-anak di bawah umur.

Soal: Bolehkah surat hibah itu dimintai pengesahan dari notaris atau cukup saja kepada Raja atau penghulu kampung yang bersangkutan?

Jawab: Surat hibah itu cukup kalau dibikin atas zegel dengan ditandatangani oleh yang memberi hibah, serta tanda-tangan dari beberapa saksi. Kalau minta pengesahan dari notaris, tentu lebih bagus.

Soal: Shakkah surat itu dipandang dengan kacamata Agama?

Jawab: Memang itulah salah satu dari cara yang lebih baik untuk menjaga perselisihan di belakang hari. Cara yang begini baik, tentu tidak terlarang oleh Agama, malah disuruh.

A.K.

SHAUM

Hadits-hadits Kelebihan Shaum Rajab.

S o a l : Shahkah Hadits-hadits yang berhubungan dengan kelebihan shaum Rajab?

J a w a b : Hadits-hadits yang berhubungan dengan shaum Rajab itu tidak ada yang shahih. Bacalah keterangan yang di bawah ini :

1. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي ؛ فَمَنْ صَامَ رَجَبًا إِيْمَانًا وَلِحَسْبَابًا اسْتَوْجَبَ رِضْوَانُ اللَّهِ الْأَكْبَرَ وَاسْتَكْنَهُ الْفِرْدَوْسُ الْأَعْلَى ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمَيْنِ فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ ضِعْفَانِ وَوُزْنُ كُلِّ ضِعْفٍ مِثْلُ جِبَالِ الدُّنْيَا ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ بَيْتَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا طَوِيلَ مَسِيرِهِ قَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ سَنَةً ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ عُوْفِي مِنَ الْبَلَاءِ وَمِنَ الْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَالْبَهْسِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ خَرَجَ مِنْ قَتِيرِهِ وَوَجْهُهُ أَضْوَاءٌ مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لِحْجَتَهُمْ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ يُغْلَقُ

عَنْهُ بِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ بِأَبَا مِنْ أَبْوَابِهَا ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ ثَمَانِيَةِ
 أَيَّامٍ فَإِنَّ لِلْحَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ بِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ بَابًا
 مِنْ أَبْوَابِهَا ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ تِسْعَةِ أَيَّامٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَهُوَ
 يُنَادِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَرُدُّ وَجْهَهُ دُونَ الْحَنَّةِ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ
 عَشْرَةِ أَيَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى كُلِّ مِيلٍ مِنَ الصَّرَاطِ فَرَسًا يَسْتَرْيَحُ
 عَلَيْهِ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ أَحَدِ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَرِ فِي الْقِيَامَةِ أَحَدًا
 أَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا مَنْ صَامَ مِثْلَهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ
 اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا كَسَاهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُلَّتَيْنِ الْحُلَّةَ الْوَاحِدَةَ
 خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا
 يُوضَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِدَةٌ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَيَأْكُلُ وَالنَّاسُ فِي
 شِدْقَةِ شَدِيدَةٍ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَعْطَاهُ اللَّهُ
 مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ
 بَشَرٍ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُوقِفُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 مُوقِفَ الْأَمِينِينَ فَلَا يَمُرُّ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا قَالَ
 طُوبَى لَكَ أَنْتَ مِنَ الْأَمِينِينَ . (ع . ر . ابن عدي)

Dari Abu Sa'id al-Khudrie ia berkata : "Nabi saw. pernah bersabda Rajab itu bulan Allah dan Sya'ban itu bulanku, dan Ramadhan itu bulan ummatku.

Maka barang siapa shaum Rajab dengan iman dan ikhlash ia berhak akan dapat keridlaan Allah yang amat besar dan Ia akan tempatkan dia di sorga Firdaus yang paling tinggi.

Dan barang siapa yang shaum dua hari dari rajab maka ia akan dapat pahala dua kali ganda dan tiap-tiap ganda itu beratnya sebagaimana gunung-gunung dunia.

Dan barang siapa shaum tiga hari dari rajab Allah akan jadikan di antaranya dan antara nereka satu parit yang sepanjang perjalannya satu tahun.

Dan barang siapa shaum empat hari dari rajab akan diselamatkan dia daripada kecelakaan dan daripada gila dan daripada penyakit kusta dan daripada penyakit supak dan daripada fitnah Masihuddajjal dan daripada siksa kubur.

Dan barang siapa yang shaum enam hari dari rajab maka ia akan keluar dari kuburnya sedang mukanya lebih bercahaya daripada bulan pada malam purnama.

Barang siapa yang shaum tujuh hari dari rajab maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam itu tujuh pintu yang tertutup untuk dia dengan shaum tiap-tiap hari satu pintu dari beberapa pintunya.

Dan barang siapa shaum delapan hari dari rajab maka sesungguhnya adalah bagi surga itu delapan pintu yang dibuka oleh Allah baginya dengan shaum pada tiap-tiap hari satu pintu dari beberapa pintunya.

Dan barang siapa yang shaum sembilan hari dari rajab ia akan keluar dari kuburnya sambil ia menyeru Lailaha illallah dan tidak akan dipalingkan mukanya daripada surga.

Dan barang siapa shaum sepuluh hari dari rajab, Allah mengadakan baginya pada tiap-tiap satu mil dari jembatan shirathal mustaqim akan permadani yang dibuat istirahat olehnya.

Dan barang siapa yang shaum sebelas hari dari rajab, tidak akan kelihatan pada hari qiyamat kelak orang yang lebih mulia daripadanya melainkan orang yang shaum sebagaimana dia atau melebihi dia.

Dan barang siapa yang shaum dua belas hari dari rajab Allah Ta'ala akan pakaikan dia pada hari kiamat dengan dua pakaian yang tiap-tiap satunya lebih banyak dari dunia dan isinya.

Dan barang siapa yang shaum 13 hari dari rajab disediakan baginya pada hari qiamat suatu hidangan di teduhan Arsy lalu ia makan akan dia sedang orang-orang lain di dalam kesusahan yang sangat.

Dan barang siapa yang shaum 14 hari dari rajab Allah akan memberi padanya ganjaran yang belum pernah terpandang oleh mata dan yang belum pernah terdengar oleh telinga dan yang belum pernah terlintas di hati manusia.

Dan barang siapa yang shaum 15 hari dari rajab, dihubungkan dia oleh Allah pada hari qiamat dengan orang-orang yang selamat dan tidak melalui dia Malaikat yang muqarrabin atau Nabi yang mursalin melainkan berkata berbahagialah engkau, engkau termasuk golongan orang-orang yang selamat. (H R. Ibnu 'Adie).

Hadits ini palsu, lantaran telah terdapat pada isnadnya seorang yang bernama Al-Kasa-i, dia itu tidak terkenal di antara ahli Hadits. Demikianlah menurut kata Imam Suyuthi dan terdapat pula seorang yang bernama Abubakar Muhammad bin Hasan an-Naqas, sedang dia itu oleh Imam Thalhah bin Muhammad Assyahid dikatakan tukang dusta pada Hadits dan berkata Imam al-Barqani bahwa riwayat dia itu adalah mungkar; dan berkata Imam Suyuthi pula bahwa dia itu, telah tertuduh sebagai tukang memalsu Hadits.

2. *عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ شَهْرٍ؛ وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ مِنَ النَّارِ؛ وَمَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ؛ وَمَنْ صَامَ نِصْفَ رَجَبٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ وَمَنْ كَتَبَ لَهُ رِضْوَانُهُ لَمْ يُعَذِّبْهُ وَمَنْ صَامَ رَجَبَ كُلَّهُ حَاسِبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يَأْسِرُ. (ع. ١٠. ر. ابن عمر)*

Dari Anas ia berkata, Nabi saw. pernah bersabda : Barangsiapa yang shaum tiga hari dari rajab niscaya Allah hitung dia sebagai shaum satu bulan.

Dan barang siapa yang shaum tujuh hari dari rajab niscaya Allah menutup untuk dia tujuh pintu neraka.

Dan barang siapa shaum delapan hari dari rajab niscaya Allah membuka untuk dia delapan pintu surga.

Dan barang siapa shaum separuh bulan rajab niscaya Allah menentukan baginya akan keridlaan-Nya, dan barang siapa diberi keridlaan Allah niscaya tidak akan disiksa dia.

Dan barang siapa yang shaum rajab sebulan ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. (H R. Ibnu Adie).

Hadits ini tidak shahih, lantaran terdapat pada isnadnya 2 orang, yang pertama bernama Aban. Dan telah berkata Imam Sayuthi, bahwa dia itu tidak diterima riwayatnya oleh ahli Hadits. Dan yang kedua bernama Umar bin Azhar sedang imam Ibnu Ma'in telah berkata bahwa dia itu tidak boleh dipercaya, dan berkata imam Bukhari, dia itu tertuduh sebagai tukang dusta. Dan berkata Imam Nasa-i dan lain-lainnya : Dia itu tidak diterima riwayatnya.

Dan berkata Imam Ahmad bin Hambal : Dia itu adalah tukang memalsu Hadits-hadits.

Hadits yang tersebut itu telah diriwayatkan juga oleh Imam Abu Syaikh di bab Atstsawab. Tetapi terdapat pada isnadnya beberapa orang yang tidak tersebut namanya. Dan terdapat seorang yang bernama Husain bin Alwan, sedang imam Yahya bin Ma'in telah berkata : Dia itu tukang dusta. Dan berkata Imam Ali : Dia itu lemah sekali. Dan berkata Imam Abu Hatim dan An-Nasa-i dan Daraquthni, bahwa ia itu riwayatnya tidak diterima oleh ahli Hadits. Dan berkata Imam Ibnu Hibban : Dia itu adalah tukang memalsu Hadits.

3. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ شَهْرَ رَجَبٍ شَهْرٌ عَظِيمٌ وَمَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ أَلْفِ سَنَةٍ ؛ وَمَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ كَتَبَ لَهُ صِيَامَ أَلْفَيْ سَنَةٍ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَتَبَ لَهُ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَلْفِ سَنَةٍ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ السَّمَانِيَةِ يُدْخَلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَدَلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قَدْ غُفِرَ اللَّهُ لَكَ فَاسْتَغْنِ الْعِلَّ وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
(ج . ر . اسحاق بن ابراهيم)

Dari Ali bin Abu Thalib ia berkata : Nabi saw. pernah bersabda : Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan yang besar. Barang siapa yang shaum satu hari daripadanya niscaya Allah menulis baginya pahala sebagai shaum seribu tahun.

Dan barang siapa yang shaum dua hari padanya niscaya ditulis baginya pahala sebagai shaum dua ribu tahun.

Dan barang siapa yang shaum tiga hari padanya niscaya ditulis baginya pahala sebagai shaum 3 ribu tahun.

Dan barang siapa yang shaum 7 hari, tertutuplah untuk dia beberapa pintu neraka jahannam.

Dan barang siapa shaum 8 hari padanya, niscaya terbuka untuk dia pintu-pintu surga yang 8, boleh ia masuk dari pintu yang ia suka.

Dan barang siapa yang shaum 15 hari padanya, niscaya diganti dosa-dosanya dengan kebaikan, dan dipanggil oleh pemanggil dari langit dengan perkataan : Allah telah ampunkan dosamu oleh sebab itu mulai lagi amalmu, dan barang siapa yang menambahi amalnya niscaya Allah yang Maha Mulya dan besar akan menambah pahala baginya.

(H R. Ishaq bin Ibrahim al Khatalie).

Telah berkata Imam Dahabi bahwa Hadits itu adalah bathal. Hadits itu diriwayatkan dari jalan Ali bin Yazid Ash-shada-i padahal Imam Abu Hatim berkata bahwa riwayatnya itu adalah mungkar. Dan telah dilemahkan pula oleh Imam Ibnu Adie, lantaran riwayat-riwayatnya itu tidak menyerupai dengan riwayat-riwayat orang-orang yang boleh dipercaya. Pendek kata dia itu telah dilemahkan oleh beberapa 'ulama ahli Hadits.

Adapun Imam Suyuthi melemahkan Haditsnya tersebut karena Hadits itu diriwayatkan dari jalan Harun bin Antarah, sedang Harun itu dari rawinya Imam Muslim dan Abu Dawud dan An-Nasai yang mana riwayatnya itu telah dipercaya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in dan berkata Imam Daraquthni bahwa riwayatnya boleh dibuat alasan.

Ketahuilah sesungguhnya menurut hal zhahirnya kelemahan itu bukan daripadanya akan tetapi ialah dari orang yang meriwayatkan daripadanya, yaitu Ali bin Yazid yang tersebut namanya di atas tadi. Demikianlah menurut perkataan Imam Dzahabie.

4. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ عَدَلَ صِيَامَ شَهْرٍ وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ السَّبْعَةُ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ

إِيَّاهَا شَاءَ ؛ وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ بَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ ؛
وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَى مُنَادٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ
مَا مَضَى فَاسْتَغْنِ الْعَمَلَ . (ع . ر . الخطيب)

Dari Abu Dzarrin ia berkata : Nabi saw. pernah bersabda, barang siapa shaum satu hari dari rajab sama dengan ia shaum satu bulan. Dan barang siapa shaum 7 hari, niscaya tertutup untuk dia 7 pintu neraka Jahim.

Dan barang siapa shaum 8 hari niscaya dibuka 8 pintu sorga, dan diperkenankan masuk dari mana saja ia suka. Dan barang siapa shaum 10 hari dari rajab, niscaya Allah gantikan beberapa kesalahannya dengan beberapa kebaikan.

Dan barang siapa shaum 18 hari dari rajab, niscaya dipanggil dia oleh pemanggil dengan perkataan bahwa Allah telah ampunkan bagimu dosa yang telah lalu, maka baharuilah amalmu. (H R. Al-Khathib).

Hadits ini tidak shahih pertama lantaran Maimun bin Mahran itu tidak pernah mendengar riwayat Hadits dari Abu Dzarrin, karena dia itu belum pernah berjumpa dengan dia melainkan yang ia jumpai ialah Ibnu Abbas. Demikianlah kata Imam Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalanie. Kedua lantaran telah terdapat pada sanadnya al-Farat bin Sa'ab dan Rasyidin bin Sa'ad, sedang al-Farat itu telah dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma'in dan Daraquthni dan lain-lain. Dan berkata Imam Bukhari bahwa riwayatnya itu adalah mungkar dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa dia itu tertuduh sebagai tukang memalsu Hadits. Adapun Rasyidin bin Sa'ad maka telah diterangkan kelemahannya di al-Fatwa yang Pertama halaman dua.

5. عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ كَانَ كَصِيَامِ سَنَةٍ ؛ وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَغْلِقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ ؛ وَمَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَتَحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ ؛ وَمَنْ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ؛ وَمَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ غَفَرْتُ لَكَ مَا سَلَفَ

فَاسْتَأْنِفَ الْعَمَلُ قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ
وَفِي رَجَبٍ حُمَلُ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ فَصَامَ نُوحٌ وَأَمْرٌ مَعَهُ أَنَّ
يَصُومُوا سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَى آخِرِ ذَلِكَ بِعَشْرِ خَلَوْنَ مِنَ الْحَكَمِ .
(ع. ر. البيهقي)

Dari Anas ia berkata : Rasulullah saw. pernah bersabda. Barang siapa shaum satu hari dari rajab adalah sebagai dia shaum setahun.

Dan barang siapa shaum 7 hari dari rajab tertutuplah untuk dia tujuh pintu neraka.

Dan barang siapa shaum 8 hari terbukalah baginya 8 pintu sorga.

Dan barang siapa shaum 10 hari tidak ia minta kepada Allah akan sesuatu melainkan akan diberikan kepadanya.

Dan barang siapa shaum 15 hari, niscaya dipanggil oleh pemanggil dari langit dengan perkataan aku telah ampunkan bagimu dosa yang telah lalu, oleh sebab itu baharulah amalmu, dan sesungguhnya aku telah mengganti beberapa kesalahanmu dengan beberapa kebaikan.

Dan barang siapa tambah, niscaya Allah tambah pahala baginya. Dan pada rajab Nabi Nuh naik kapal lalu ia shaum dan ia suruh orang-orang yang beserta dia shaum 6 bulan hingga akhir, yang demikian pada 10 hari pada bulan Muharram.

(H R. Baihaqie).

Hadits ini tidak shahih lantaran terdapat pada sanadnya Abdul Ghafur Abu Shabah al-Wasith . Berkata Imam Ibnu Adie bahwa dia itu lemah dan riwayatnya itu mungkar dan dilemahkan pula oleh Imam Yahya Ibnu Ma'in. Dan berkata Imam Bukhari bahwa 'ulama-ulama Hadits tidak suka mengambil riwayatnya, berkata Imam Ibnu Hibban bahwa dia itu dari golongan tukang-tukang memalsu Hadits. Dan terdapat pula disanadnya seorang bernama Utsman bin Mathar sedang imam Abu Daud dan Nasai telah berkata bahwa dia itu lemah dan berkata Imam Bukhari, bahwa riwayatnya itu mungkar. Dan lagi Abdul Aziz bin Sa'id yang meriwayatkan dari Anas itu sendiri tidak dengar daripadanya. Demikianlah menurut kata Imam Dzahabie.

Hadits yang tersebut itu diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu 'Asakir tetapi terdapat pada isnadnya Abdul Munim bin Idris al-Yamanie, sedang dia telah dilemahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Bukhari; dan berkata Imam Ibnu Hibban, bahwa dia itu adalah tukang memalsu Hadits; dan berkata Imam Azdzhahbie : dia tidak boleh dipercaya, dan beberapa 'ulama telah menolak akan riwayatnya.

6. عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ . مَنْ لَحِيَاً لَيْلَةً مِنْ رَجَبٍ وَمَمَامٍ يَوْمًا أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَكَسَاهُ مِنْ حُلْلِ الْجَنَّةِ وَسَقَاهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ الْأَمْنِ فَعَلَ ثَلَاثًا : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا أَوْ سَمِعَ مُسْتَغِيثًا يَسْتَعِيثُ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَمَّ يُغِيثُهُ أَوْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ فَأَمَّ يُفْرِجَ عَنْهُ . (ع . ر . اسحاق ابن ابراهيم الخليلي)

Dari Ali bin Husain ia berkata : saya telah dengar ayahanda saya berkata : Nabi saw. pernah bersabda : Barang siapa shalat satu malam pada bulan Rajab dan shaum satu hari, niscaya Allah akan memberi makanan kepadanya dari buah-buahan surga, dan akan memakaikan dengan pakaian surga, dan akan diberi minuman dari minuman surga melainkan orang yang berbuat tiga perkara : Yaitu membunuh orang atau mendengar orang yang minta tolong pada waktu malam atau siang tetapi tidak ia menolong, atau saudaranya mengadu kepadanya tetapi tidak ia melepaskan kesusahannya.

Hadits ini adalah palsu, lantaran pada isnadnya terdapat dua orang yaitu Husain bin Mukhariq dan Ishaq bin Muhammad bin Marwan. Adapun Husain maka telah berkata Imam Daraquthnie: dia itu tukang memalsu Hadits; Adapun Ishaq Ibnu Muhammad yang tersebut telah dikatakan oleh Imam Daraquthni pula, bahwa riwayatnya itu tidak boleh dibuat alasan.

Hadits yang tersebut itu selalu dibuat pegangan oleh orang-orang awam bahwasanya, shaum karena bulan rajab itu utama atau sunnah. Pegangan itu tidak betul. Nabi kita saw., Shahabatnya, Tabi'in atau Imam-imam yang empat tidak pernah mengerjakannya, dan tidak pernah menganggap sunnah.

Shaum 29 Hari.

S o a l : Kalau seorang shaum pada hari Ahad, kemudian dari itu juga hariraya jatuh pada hari isnain. Tentulah shaumnya hanya dapat dua puluh sembilan hari sahaja. Maka cukupkah shaum dua puluh sembilan hari saja?, atau perlukah diqadla satu hari yang luput itu?

J a w a b : Sabda Nabi saw. :

- a). الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْكُمُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ . (ع.ص.ر. البخاري وسلم)

Bulan itu (ada yang) dua puluh sembilan malam, oleh sebab itu jangan kamu shaum sebelum kamu lihat dia, tetapi jika gelap udara, hendaklah kamu sempurnakan bilangan (Sya'ban) tiga puluh hari.

(H S R. Bukhari dan Muslim).

- b). قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مُمِّنًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرِمًا مِمَّا كُنَّا ثَلَاثِينَ . (ع.ص.ر. ابو داود)

Telah berkata Ibnu Mas'ud : Kami telah shaum bersama Rasulullah 29 hari lebih banyak daripada kami shaum 30 hari.

(H R. Abu Dawud).

Hadits dan riwayat seperti yang tersebut itu ada banyak, tetapi dengan dua itu saja rasanya cukup untuk menerangkan, bahwa orang yang shaum 29 hari itu sudah cukup, ya'ni tidak wajib qadla sehari.

Oleh sebab perlu lekas, maka jawaban ini perlu saya ringkas-
kan. AH.

Bathal Shaum Lantaran Buang Air.

S o a l : Ada orang berkata bathal shaum orang yang buang air sesudah Zhuhur betulkah begitu?

J a w a b : Tidak tersebut di Quran dan tidak di Hadits, dan tidak seorang pun daripada 'ulama Islam yang tua atau yang muda, berkata begitu.

Yang Wajib Zakat Fithrah.

Soal: Apakah zakat fitrah diwajibkan atas orang yang tidak mampu?

Jawab: Zakat fitrah itu wajib atas orang-orang yang mempunyai makanan atau uang lebih dari keperluan anak isteri dan orang-orang tanggungannya di malam hari Raya dan siang-nya, yakni dari yang lebih itu, wajib ia mengeluarkan zakat fitrahnya buat dirinya dan buat orang-orang yang dalam tanggungannya.

Soal: Bolehkah diberikan zakat fitrah itu kepada orang-orang yang sedang penghidupannya?

Jawab: Orang miskin yang boleh menerima zakat, maupun fitrah ataupun lainnya, ialah orang yang tidak ada padanya makanan untuk sehari semalam.

Soal: Betulkah zakat fitrah itu, kalau tidak mampu kita keluarkan sekarang jadi hutang atas kita?

Jawab: Saya belum pernah dapat keterangan tentang itu pada zakat fitrah, malah ada Hadits yang menerangkan, bahwa fitrah yang kita keluarkan sesudah habis shalat itu, tidak jadi zakat, hanya jadi shadaqah biasa.

Adapun zakat uang, perdagangan dan lainnya, kalau sudah wajib atas kita, tetapi kita teledor sampai terpakai, maka wajib kita ganti, yakni jadi hutang atas kita.

Masalah ini dan lain-lain yang berhubungan dengan shaum, hari Raya dan sebagainya ada tersebut dalam al-Lisan no. 12. (dalam Soal Jawab ke 1 dan ke 2, pen.).

A.H.

Wajibkah Fithrah sekarang?

Soal: Betulkah sekarang tidak diwajibkan zakat fithrah atas orang-orang Islam lagi, sebagaimana anggapan sebagian dari orang-orang yang berpengetahuan?

Jawab: Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَهِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ

وَالْأَنْثَى وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (صحيح البخاري ومسلم)

Telah berkata Ibnu Umar : Rasulallah saw. telah fardlukan zakat fithrah lantaran Ramadhan satu shaa' kurma atau sya'ir, atas hamba orang, orang merdeka laki-laki, perempuan, kecil dan besar dari Muslim.

(S R. Bukhari dan Muslim).

Selain dari itu, ada beberapa lagi riwayat yang mewajibkan zakat fithrah, yang sudah disalin di kitab Zakat kaca 76, kitab Pengajaran Shalat 2:54. Pembela Islam 26:23. Soal Jawab 3:36 dan lain-lainnya.

Pendeknya, tentang asal wajibnya itu, tidak ada khilaf antara ahli Hadits dan ahli fiqh. Cuma ada satu dua orang berkata, tidak wajib lagi, lantaran sudah mansukh, dengan alasan riwayat dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah katanya begini :

أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَخُنْ نَفْعُهُ.
(النسائي)

Rasulullah saw. telah memerintah kami mengeluarkan zakat fithrah sebelum turun ayat zakat (harta); maka setelah turun ayat zakat itu Rasulallah tidak menyuruh kami dan tidak melarang pada hal kami kerjakan dia.

(R.Nasai).

Kata 'ulama Hadits, riwayat ini tidak sah, lantaran disanadnya ada seorang yang majhul (tidak terkenal). Jadi riwayat itu tidak dijadikan alasan.

Walaupun dipandang shahih, maka wajibnya fithrah itu tinggal tetap, karena kewajiban itu tidak jadi hilang lantaran Rasulallah tidak perintah lagi, karena satu perkara yang diwajibkan|sekali itu cukup buat jadi wajib selama-lamanya, kecuali kalau Rasulallah berkata: Sekarang tidak wajib fithrah lagi atas kamu.

Oleh sebab itu sekalian, maka kewajiban zakat fithrah atas kita tinggal tetap sebagaimana biasa.

A.H.

8 NIKAH

Dari Hal Mas-Kawin.

S o a l : Di Jawa Timur antara Kaum Priyayi dan kaum Pertengahan, telah diadatkan, bahwa maskawin (mahar atau sidaq) itu dengan membaca "QUL HUWALLAH" tiga kali buat kontannya, dan sepuluh kali buat hutang, apakah maskawin cara itu shah?

Kalau tidak, apakah cincin 'tanda putus' itu tidak bisa dianggap sebagai maskawin?

J a w a b : Maskawin dengan membaca "QUL HUWALLAH" yang tersebut dalam itu tidak ada contohnya dalam Islam.

Saya rasa mahar "QUL HU" itu buatan orang tua-tua zaman dahulu, supaya anak-anak priyayi suka belajar membaca Quran dan Agama, sebagaimana disebagian tanah Melayu kira-kira 25 tahun dahulu ada kejadian bahwa kemanten laki-laki "berkhatam" yakni membaca Quran dari "WADL-DLUHA" sampai "QUL A'UDZU BIRABBINNAS" di hadapan orang ramai, dan sampai sekarang masih dilakukan adat pengantin perempuan "berkhatam" demikian. Sekalian itu nampaknya tidak lain melainkan propaganda Agama atau menggemarkan manusia ke Agama.

Tetapi mahar dengan mengajarkan Quran, ada kejadian sebagaimana diriwayatkan :

قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِفْرَاءٌ

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُضِدُّ قَهْرَ ابْنَتِكَ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا زَارِي هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِذَا رَأَيْتَ جَلَسْتَ لَا إِذَا رَأَيْتَ لَكَ فَالْتَمَسْ شَيْئًا. فَقَالَ مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: االْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِلسُّورِ يُسَمِّيهِمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (ع. ص. ر. البخاري ومسلم)

Telah berkata Sahl bin Sa'ad : Sesungguhnya Nabi saw., pernah didatangi oleh seorang perempuan, lalu ia berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya telah hibbahkan diri saya kepada Rasulullah. Perempuan itu berdiri lama. Bangkit seorang laki-laki lalu berkata : Kawinkanlah dia kepada saya ya Rasulullah, jika tuan hamba tidak mau kepadanya. Sabda Rasulullah : "Adakah padamu sesuatu buat engkau jadikan maskawin? Ia jawab : saya tidak mempunyai apa-apa, kecuali kain saya ini. Sabda Nabi: "Kalau engkau berikan kainmu, niscaya engkau tidak berkain. Oleh sebab itu carilah apa-apa sesuatu" Ia jawab: "Saya tidak dapat sesuatu. Sabda Nabi saw. "Carilah walaupun cincin itu dari besi" Ia cari tapi tidak juga dapat apa-apa, sabda Nabi saw. kepadanya : Adakah engkau hafal apa-apa dari Quran?" Ia jawab: Ada! surah anu dan surah anu, yang ia sebut nama-nama surat itu. Maka sabda Nabi saw. "Aku kawinkan dia kepadamu dengan apa yang ada padamu dari Quran". (H S R. Bukhari dan Muslim).

Menurut lain riwayat, bahwa Rasulullah berkata: "Ajarkanlah surah-surah yang engkau hafal itu kepadanya".

Dari Hadits itu kita faham, bahwa kalau seorang sudah tidak mampu, walaupun cincin besi, maka bolehlah pengajaran Quran kepada isteri itu dijadikan mahar.

Oleh sebab cara mahar yang ditanyakan di atas tidak menurut contoh, maka tidak dapat dianggap bahwa nikah itu bermahar. Baik kalau demikian, apakah nikah itu tidak shah?

J a w a b : Nikah itu shah, karena ada diriwayatkan :

قَالَ عَلْقَمَةُ: أَوْتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا
وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا صَدَقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا. قَالَ اخْتَلَفُوا. فَقَالَ: أَرَى
لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَهَا الْعِدَّةُ. فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ
سِنَانَ الْأَشْجَعِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرُوعِ بِنْتِ
وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى. (ع. ص. ر. ابوداود والترمذي)

Berkata 'Alqamah : Ada orang bawakan pertanyaan kepada Abdullah, tentang seorang perempuan berkawin kepada seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu mati, padahal belum ia tentukan maharnya dan belum ia bercampur dengannya. Kata 'Alqamah, mereka berulang-ulang kepadanya, maka ia jawab : Aku berpendapat, bahwa perempuan itu berhak mendapat mahar seperti perempuan-perempuan di dalam familinya, dan ia berhak dapat waritsan dan wajib ia ber'iddah. Maka Ma'qil bin Sinan al-Asyja'ie menyaksikan, bahwa Nabi saw. telah fatwakan tentang Barwa' binti Wasyiq sebagaimana diputuskan oleh Abdullah itu. (H S R. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Dari Hadits tersebut dan dari lain Hadits-hadits yang semakna dengannya, teranglah bahwa nikah yang tidak disebut padanya akan mahar itu shah, dan si laki-laki itu wajib membayar mahar menurut mahar yang telah berlaku dalam famili perempuan itu, tetapi kalau perempuan mau terima kurang dari itu memang boleh, karena hak dia, dan boleh ia berbuat sesukanya.

Oleh sebab itu sekalian, mahar nikah yang tersebut dalam pertanyaan itu, shah, dan perempuan itu ada hak tuntutan mahar menurut ukuran mahar dalam keluarganya, tetapi kalau ia mau terima kurang tidak ada halangan, asal ada mahar; dan sesudah

ditentukan maharnya sekian, maka kalau perempuan mau halal-kan, juga tidak ada halangan, yakni boleh, karena ia berhak halal-kan haknya.

Adapun cincin tanda putus atau tanda "akan terjadi perkawinan", itu tidak bisa dipandang sebagai mahar, hanya sebagai suatu tanda saja, kecuali kalau waktu memberikannya itu dinamakan mahar, maka bisa diputar-kan kesitu.

Satu hadiah atau nafaqah, yang diberikan oleh seorang suami tak bisa dipandang sebagai mahar, sebagai mahar tak bisa dianggap sebagai nafaqah atau satu hadiah.

A.H.

Beristeri Empat.

Soal: Apakah beristeri empat itu menurut Nabi? Dan bagaimana keterangan-keterangan yang berkenaan dengan hal beristeri empat?

Jawab: Beristeri itu memang diperintah oleh Agama kita. Di dalam Quran ada terlalu banyak ayat yang menyuruh berkawin. Di dalam Hadits ada tersebut :

قَالَ أَنَسٌ: إِنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بَعْضُهُمْ لَا أَنْتَزُوجُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَلَا أَنْامُ. قَالَ بَعْضُهُمْ:
أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنْامُ
وَأَنْتَزُوجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

(ع.ص.ر. البخاري ومسلم)

Telah berkata Anas, bahwasanya segolongan daripada Shahabat Nabi ada yang berkata : Saya tidak mau kawin, dan ada yang berkata : saya mau shalat (saja) dan tidak mau tidur, dan ada yang berkata : saya mau shaum (saja) dan tidak mau berbuka, khabaran itu sampai kepada Nabi saw. maka sabdanya : Mengapa orang-orang berkata begitu dan begini? padahal aku shaum dan berbuka, dan shalat dan tidur, dan berkawin perempuan-perempuan.

Lantaran itu barang siapa tidak suka kepada sunnahku, maka bukanlah daripada golonganku.

(H S R. Bukhari - Muslim).

Dari sini boleh dipaham, bahwa orang Islam baik berkawin banyak lantaran menurut sunnah Rasulullah. Tetapi syarat-syarat boleh berkawin banyak itu ada tersebut di Quran begini :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَّا تَعْوِلُونَ. (و. النساء : ٣)

Dan jika kamu takut yang kamu tidak akan dapat berlaku adil tentang perkawinan kamu dengan anak-anak yatim (yang di dalam peliharaan kamu) maka kawinlah seberapa yang kamu suka dari perempuan-perempuan lain), dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat; maka jika kamu takut (pula) yang kamu tidak akan dapat berlaku adil (di tentang perkawinan banyak itu) maka (kawinlah) satu saja. Atau (kawinlah) dengan hamba milik kamu, yang demikian itu sebaik-baik (jalan) supaya kamu tidak berlaku aniaya.

(Q. Annisa : 3).

Jadi ayat Quran dan Hadits yang tersebut itu menggemarkan kita orang Islam beristeri banyak dengan syarat sanggup dan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri itu dengan cara-cara yang diperintahkan oleh syara'. Kalau tidak sanggup adil dalam beristeri banyak dibenarkan hanya satu saja.

Keadilan yang perlu, yang tak dapat tidak dari suami di dalam permaduan itu, ialah nafaqah, rumah, makan, pakaian dan giliran, ya'ni pemberian suami kepada isteri-isterinya di dalam perkara-perkara yang tersebut itu hendaklah sama, karena urusan hati itu tak dapat dipaksa dengan apa juapun hukuman, terutama tentang hal kasih sayang, sama sekali tak dapat seorang memaksa dirinya supaya sayang seorang sama dengan sayang kepada seorang lain, ya'ni tak dapat ia sayang satu isteri sebagaimana ia sayang satu isteri yang lain. Bahkan tak dapat kita sayang bapak sebagaimana kita sayang ibu, dan sebaliknya, dan tak dapat kita sayang satu anak atau saudara sebagaimana kita sayang satu yang lain. Oleh sebab itulah firman Allah :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَآ كَالْمُعَلَّقَةِ. (٥. النساء: ١٢٩)

Kamu tidak akan berkuasa berlaku adil (hati) di antara isteri-isteri (kamu) itu, walaupun kamu hendak sangat-sangat, tetapi janganlah engkau terlalu condong, hingga isteri yang lain tinggal seperti orang yang tergantung.

(Q. An Nisa : 129).

Dan sabda Nabi saw. sesudah membagikan di antara isteri-isterinya, apa-apa yang ia dapat membagikan, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Aisyah :

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

(ع. ص. ر. ابو داود)

Hai Tuhan! inilah dia pembagianku di tentang barang yang aku miliki. Maka janganlah Engkau cela (pembagian) ku di tentang (hati) yang engkau miliki bukan aku miliki.

(H S R. Abu Dawud).

Maka ayat Quran dan Hadits Nabi yang baru tersebut itu dengan terang menunjukkan, bahwa kasih sayang itu tak dapat disamakan walaupun oleh Nabi-nabi.

Jadi, yang wajib dilakukan dengan adil — sama bagian — sebagaimana sudah kita terangkan tadi, ialah di tentang makan, pakaian, tempat kediaman dan giliran saja.

Sekarang marilah kita periksa :

- 1) Apa guna kita berkawin banyak?
- 2) Apakah adil laki-laki boleh berkawin banyak, padahal perempuan tak boleh?
- 3) Tidakkah permaduan itu menyakitkan hati isteri-isteri dan menimbulkan permusuhan antara mereka hingga membawa kepada permusuhan keluarga? Bukankah memadukan isteri berarti menghina perempuan?

Pertanyaan-pertanyaan itu kalau mau dijawab dengan luas dengan membawakan keterangan-keterangan thabib-thabib dan pengarang-pengarang dari bangsa-bangsa asing tentu memakan tempat tidak sedikit, tetapi di sini kami akan jawab dengan ringkas saja.

- 1) Di masa ini terutama di negeri-negeri yang tidak banyak orang berkawin lebih daripada satu, seperti di Jawa umumnya, dan terutama di Sunda umumnya, dapat kita lihat tidak sedikit perempuan-perempuan menjual kehormatannya.

Kalau sekiranya banyak orang-orang melakukan perkawinan lebih daripada satu, sudah tentu hal itu akan hilang atau akan kurang, seperti yang kita lihat dan dapat khabar sunyinya Selebes/Sulawesi, Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan beberapa daerah di Jawa dan Sunda.

Perhitungan itu tak dapat dibantah, karena apabila banyak perempuan yang tersimpan, atau banyak yang mempunyai suami sudah tentu tidak banyak yang merdeka di luar, seperti keadaan negeri-negeri yang besar-besar di Jawa dan di Sunda ini, dan apabila tidak banyak yang merdeka keluar malam, sudah tentu tidak banyak yang berlaku persundelan.

Orang yang mau bantah ini, sama dengan yang mau bantah dua kali dua = empat.

- 2) Dari masa mula-mula Tuhan jadikan manusia hingga jaman ini, di antara dua jenis ini yang berkuasa ialah laki-laki. Perempuan selama-lamanya jadi permaisuri dan pengurus di dalam rumah, sebagaimana laki-laki selamanya menjadi kuli di luar rumah untuk keperluan di dalam rumah itu.

Kalau laki-laki kawin lebih daripada satu itu sudah memang menurut thabi'at, dan menurut keadaannya, lantaran ia berkuasa dan sanggup mengurus beberapa tanggungan itu, dan tiap-tiap anak yang didapati dari satu-satu isteri itu jadi anak yang halal pada pandangan seluruh alam umumnya.

Menurut ilmu kesehatan, laki-laki berkawin banyak itu tidak merusakkan apa-apa. Bersalahan dengan perempuan berlaki banyak, selain daripada tak dapat ia mencukupi keperluan beberapa laki-laki itu, ia jadi tempat bagi menerima dan menjangkitkan penyakit, dan anak yang jadi dengan pencampuran yang begitu selamanya di dalam bahaya penyakit.

Qaum yang perempuannya bersuami banyak itu tidak pernah subur, bahkan akan habis dari muka bumi ini, selama perkawinan yang begitu terus berlaku, seperti keadaan di negeri Tibet. Sebagaimana anak-anak negeri Tibet hampir habis lantaran perempuannya bersuami banyak. Ada beberapa negeri di Eropah

juga sedang berkurangan anak negerinya, bukan lantaran perempuanannya berkawin banyak, tetapi lantaran umum perzinaan yang shifathya tidak beda dengan perkawinan di Tibet.

- 3) Kalau seorang laki-laki kawin dua memang menyakitkan hati perempuan dan sering juga jadi pengaduan, dan sekurang-kurangnya jadi permusuhan dalam hati, di antara dua isteri itu, dan terkadang di antara keluarga sana dan sini. Tetapi dengan sebab ada kejahatan-kejahatan itu tidak boleh kita busukkan satu perkara yang kebanyakannya lebih penting untuk pergaulan hidup, sebagaimana kami telah terangkan di jawaban pertama tadi.

Sebagai contoh marilah kita lihat hal menyakitkan hati. Kalau seseorang selalu menunjukkan kesayangannya kepada saudaranya, ibu bapak, sepupunya atau lain-lain keluarganya, maka isteri itu selalu unjukkan tidak ridla di dalam hal itu, terkadang masam muka, terkadang marah, terkadang berkelahi, terkadang sampai bercerai. Hal ini selalu kejadian bukan angan-angan bukan sangkaan-sangkaan, maka lantaran ada itu, apakah boleh kita busukkan perkawinan atau persaudaraan atau pemberian itu?

Di tiap-tiap perkara yang dikatakan baik, kalau kita mau fikirkan, akan terdapat padanya beberapa tidak baiknya, tetapi manusia anggap dia sebagai barang baik atau perkara bagus lantaran melihat kepada baiknya atau pentingnya kebaikan yang ada padanya.

- 4). Memadukan isteri itu tidak berarti menghina perempuan, tidak sekali-kali!

Orang yang berfikiran sempit dan picik, mudah berkata dan akan berkata begitu. Memadukan perempuan itu mengurangkan bilangan perempuan yang tak berlaku. Kekurangan perempuan tak berlaku itu berarti kekurangan perzinaan dan persundelan. Kekurangan persundelan itu berarti kehormatan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi, memadukan perempuan artinya menghormati perempuan. Tidak syak.

Kalau kita lihat orang beristeri banyak, tetapi urusan rumah tangganya di dalam kelam kabut, tidak sempurna, maka janganlah kita salahkan perarutan yang membolehkan beristeri banyak itu, tetapi hendaklah kita salahkan orang yang tidak melakukan

peraturan-peraturan menurut Agama.

Sebagaimana ada banyak orang yang beristeri lebih daripada satu jadi pergaduhan dan perceraian, begitu juga ada banyak orang yang beristeri hanya satu saja jadi perceraian, pecah-belah dan sebagainya. Bahkan inilah yang lebih banyak daripada yang beristeri lebih daripada satu.

Manusia memang tajam matanya memandang nyamuk di negeri Cina, tetapi tidak dapat melihat gajah yang di hadapannya. Pendeknya, seorang laki-laki beristeri banyak itu baik, jika kuasa ia menyempurnakan syarat-syaratnya.

Isteri yang dimadu itu, kalau tak suka boleh mentakkhiri, dan tuan Qadli yang menurut Agama Allah dan Rasulnya, mesti urus seberapa boleh dengan jalan yang baik, dan nasehat supaya tidak jadi perceraian, tetapi kalau tak dapat didamaikan, maka perlu ia cerai yang tersebut di Hadits-hadist shahih yang kami bawakan di "AL-FATWA" kesepuluh halaman 35.

Kami harap supaya surat-surat khabar Islam suka mengutip masalah ini, sebagaimana kami idzinkan mengutip lain-lain masalah dari majalah atau kitab-kitab kami, karena dengan lebih tersiar keterangan-keterangan itu lebih banyak kita terhindar daripada menganiaya perempuan-perempuan yang terima aniaya dengan nama hukum syara' hukum Allah.

Kami harap pula saudara-saudara pembaca suka kutip dan masukkan di Majalah-majalah Islam yang belum mengutipnya.

Saudara-saudara yang hendak dapat keterangan lebih jauh di tentang apa-apa yang kami sudah tulis itu, kami sedia siang dan malam untuk berhidmat. AH.

Nikah Dengan Telepon.

Soal: Shakkah menerima nikah dengan perantaraan telepon?

Jawab: Dari beberapa Hadits, riwayat dan keterangan yang sebagiannya ada tersebut (dalam Soal Jawab ke 3 : 1050) terdapat, bahwa cara perkawinan yang sudah pernah berlaku di zaman Nabi saw. ada bermacam-macam :

- 1) Dengan cara berhadapan, yaitu di waktu ijab-qabul, laki-laki perempuan dan lain-lainnya sama-sama hadir.
- 2) Laki-laki dan perempuan, ditanya sendiri-sendiri oleh

Nabi dengan tidak berhadapan. Sesudah kedua-duanya suka, lalu Nabi kawinkan.

- 3) Suruh orang lain mengawinkan diri kepada seorang perempuan dengan tidak sama-sama hadir.
- 4) Raja Habasah pernah kawinkan seorang perempuan kepada Nabi dengan tidak setuju Nabi dan tidak seizin beliau, tetapi beliau terima.

Semua cara itu, sudah berlaku dan tidak tercela oleh Agama malah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Kejadian-kejadian itu semua, cukup menjadi dalil, bolehnya kita kawin dengan bermacam-macam cara, tambahan pula tidak terdapat satupun cara tertentu yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, tidak dapat dipersalahkan orang yang menerima perkawinan dengan perantaraan telepon atau sebagainya asal cukup syarat-syaratnya. Lantaran di telepon itu bisa dikenal suara, dan sudah ada pula orang menerima persaksian melihat bulan dengan perantaraan telepon, maka hal nikah lebih utama bolehnya daripada tidaknya.

A.K.

Dari Hal Menthalag Dengan Tidak Salah Dan Tidak Dihadapan Qadli.

Soal: Adakah sah seorang suami menthalag isterinya dengan tiada sebab-sebab yang salah atau tidak dengan berbicara di hadapan mahkamah atau qadli?

Jawab: Perhubungan antara suami dengan isteri itu bukan seperti perhubungan lantaran hamba dengan tuan, dan seperti kuli dengan penggaji, atau seperti kata orang di Indonesia, seperti buruh dengan majikan.

Di dalam perhubungan-perhubungan yang baru kami sebut itu, kekuatan atau kekuasaan dan uanglah yang jadi pokoknya.

Adapun perhubungan suami dan isteri itu lantaran tidak ada lain bandingan — hanya dapat kita katakan seperti seorang sahabat baik yang dikasihi dengan seorang sahabat karib yang sayang.

Kalau percintaan dan kasih sayang sudah tidak ada, lantaran sesuatu sebab yang dapat ditentukan dan tak dapat dibatas, maka perhubungan itu terkadang putus sama sekali, dan ter-

kadang renggang, dan terkadang dapat disambung kembali, dan terkadang bertambah renggang hingga putus.

Oleh sebab kasih sayang dan percintaan itu jadi asas di dalam perkawinan, sedang sebab yang menghilangkan asas itu tak dapat ditentukan, maka syara' Islam yang maha adil dan suci tidak memberi ketentuan sebab-sebab bagi sah bercerai, hanya diserahkan kepada orang yang berkasih-kasihan itu.

Barangsiapa suka memperhatikan hal ini, akan dapat tahu hikmah-hikmahnya yang lebih dalam.

Tetapi supaya manusia tidak terlalu murah hati ditentang thalaq, maka Tuhan yang maha adil memberi perintah kepada nabi-Nya berkata:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (ع ر أبو داود وابنه مامه)

Perkara halal yang amat dibenci oleh Allah, ialah thalaq.
(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Kalau seorang suami sudah tidak suka lagi kepada seorang istrinya, dengan sebarang satu sebab yang Syara' serahkan kepada petimbangannya sendiri, sebagai seorang manusia, maka boleh ia cerai isteri itu.

Tentang bolehnya itu tidak ada perselisihan di antara ulama'-ulama' Islam, karena tidak ada keterangan menengah atau berlawanan dengan itu.

Perempuan Minta Cerai :

Kalau laki-laki boleh menceraikan isterinya itu sudah mashur diketahui oleh orang Islam laki-laki dan perempuan, karena hal itu to'to' kadli tidak sembunyikan daripada orang-orang 'awam.

Tentu ada pertanyaan di hati tuan: mengapa laki-laki boleh menceraikan isterinya dan perempuan tak boleh menceraikan suaminya??

Alhamdulillah, lantaran Agama Allah suci dan adil, maka pertanyaan itu dapat dijawab dengan seterang-terangnya.

Dengarlah dua riwayat daripada beberapa riwayat tentang hakim boleh ceraikan antara suami dan isteri, kalau isteri mengadu tak suka kepada suami itu.

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سُلَيْمٍ أَسْتِ النَّبِيَّ ص فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَعْبُرُ

عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ
بَعْضًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْتِ عَلَيَّ حَدِيثَهُ؟
قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيثَهُ وَلَا يَزِدَّادَ.

(ع ١٠ ابن ماجه)

Telah berkata Ibnu Abbas: Bahwasanya — Jamila binti Salul pernah datang kepada Nabi saw. lalu berkata: Ya Rasulullah! Saya tidak cela Tsabit tentang Agama dan perangainya, tetapi saya tak suka kufur di dalam Islam. Saya sangat benci kepadanya. Maka sabda Nabi saw. "Maukah engkau pulangkan kebunnya kepadanya? Ia jawab "Mau". Maka Rasulullah perintah Tsabit terima kebunnya itu dan jangan ia minta lebih.

(H.R. Ibnu Majah)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اتَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ
وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْتِ عَلَيَّ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِي الثَّالِثَ. (ع ١٠ البخاري)

Telah berkata Ibnu Abbas : Sesungguhnya isteri Tsabit bin Qais pernah datang kepada Nabi saw., lalu berkata : Ya Rasulullah! Tsabit bin Qais itu saya tidak cela perangainya dan Agamanya tetapi saya tidak suka kufur di dalam Islam, maka sabda Rasulullah saw. "Maukah engkau pulangkan kepadanya kebunnya? Jawabnya "Mau". Maka sabda Rasul (kepada Tsabit) "Terimalah kebunmu dan ceraikan dia thalak satu.

(H S R. Bukhari).

Kufur yang tersebut di dua Hadits itu maksudnya ialah : "kufranul'asyir", yaitu tidak dapat melakukan ketha-atan sebagaimana mestinya atau tidak dapat menyempurnakan hak pergaulan.

Itulah arti "Kufur" di dalam Islam, bukan kufur dari Islam.

Kebun yang tersebut itu, ialah kebun yang Tsabit beri sebagai

mas kawinnya.

Dua Hadits itu dengan seterang-terangnya menunjukkan, bahwa seorang perempuan kalau sudah tidak suka kepada suaminya, lalu ia datang mengadu kepada kadli, maka kewajiban kadli di waktu itu, ialah menyuruh perempuan itu kembalikan mas kawin yang diterima olehnya dan menyuruh laki-laki itu cerai-kan dia, atau kadli sendiri jatuhkan satu thalak sebagaimana keterangan satu daripada riwayat-riwayat di tentang masalah itu.

Perkara itu sudah sah dan terang, hingga di dalam kitab "Al-Umm 5:178, Fathul Bari 9:318; Zarqani 3:46; Subulussalam 3:222; Nailul-Au'thar 7:34. dan lain-lain kitab Hadits di fasal khulu'. Kalau to'to' kadli kita suka menghukum secara Islam betul-betul yaitu menurut Quran dan sunnah Rasul, niscaya perempuan-perempuan tidak teraniaya sebagaimana tuan katakan di dalam surat tuan, dan niscaya tuan-tuan suami tidak akan main tendang; terjang, dengan perasaan dan keberanian, bahwa walau bagaimanapun ia berbuat maka perempuan itu tidak akan terlepas daripadanya, tidak boleh minta cerai asal sahaja ia beri makan, pakaian dan rumah, sebagaimana ia beri makan kambing kuda dan kerbaunya.

Kalau si suami tahu bahwa isterinya ada hak bercerai, sebagaimana ia ada hak menthalak, niscaya tidak berani ia menunjukkan kekasarannya kepada isterinya, sebagaimana ia tak suka isterinya menunjukkan kekasaran kepadanya.

Dengan begitu, tidaklah perempuan-perempuan merasa yang mereka — apabila sudah kawin jadi hamba suami, dan sang laki juga tidak akan sangka, bahwa isterinya, apabila sudah kawin, jadi miliknya.

Oleh sebab sama-sama merasa ada berhak, tentulah pergaulan antara suami dan isteri teratur baik, berkasih-kasihan dan ber-sayang-sayangan, sebagaimana Badwi dengan untanya atau tukang sapi dengan lembunya.

Hal ini harap diperhatikan betul-betul oleh sekalian saudara-saudara yang sayang Agamanya, anak perempuannya, saudara perempuannya, ibunya dan seumum perempuan muslimat.

Dan kami harap, surat-surat khabar Islam di seluruh tanah Malaya dan Indonesia suka mengutip dan menyiar-nyiarkan sekurang-kurangnya dua Hadits itu saja, dengan sedikit keterangan supaya saudara-saudara kita yang di dalam lautan taqlid

itu sadar daripada mabuknya, dan supaya Agama Allah berjalan menurut keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, tidak menurut qala-qila manusia-manusia yang tidak diizinkan oleh Allah pada menambah-nambahnya, menokok, atau mengurangi Agama-Nya yang maha suci itu.

Jawab II: Orang yang menceraikan isterinya itu tidak perlu di hadapan kadli atau mahkamah, boleh ia ceraikan isterinya dengan semata-mata menjatuhkan thalaq di hadapan isterinya, atau jatuhkan thalaq di lain tempat, lalu beri tahu kepadanya, karena tidak ada arti kita memutuskan perhubungan dengan seorang, kalau yang diputuskan perhubungannya itu tidak tahu. Sesudah jatuh thalaq, maka si isteri tidak boleh keluar dari rumah itu kecuali, sesudah habis 'iddah dan selama ia menunggu habis 'iddah itu, si suami yang mesti memberi nafkah seperti biasa.

Sesudah habis 'iddah itu, kalau tidak kejadian ruju' ¹⁾ antar suami dan isteri itu, maka hendaklah mereka berpisah; dan di waktu berpisah itu, hendaklah diadakan saksi-saksi sebagaimana yang tersebut di Ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang di bawah ini :

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ مَا مَسْكُونَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ. (ص. الطلاق ٢)

Apabila (akan) sampai tempuh ('iddah) mereka, maka hendaklah kamu tahan (ruju') mereka dengan cara yang sopan atau kamu mufaraqah dari mereka dengan cara yang sopan ¹⁾ (Q. Ath-Thalaq 2).

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطْلِقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ فَقَالَ طَلَّقَتْ لغيرِ سُنَّةٍ وَرَجَعَتْ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدُّ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
(ص. أبو داود وابن ماجة والبيهقي والطبراني)

1) Menurut lain-lain Ayat dan keterangan, bahwa perempuan yang di-thalaq itu, tak boleh keluar dari rumah sebelum habis 'iddahnya. Berpisah sesudah habis 'iddah itu dinamakan mufaraqah — menurut Ayat tadi — perlu kepada saksi.

(Diriwayatkan) dari 'Imran bin Husain bahwasanya ada orang bertanya kepadanya, dari hal seorang menthalag isterinya, lalu ia bercampur kembali, dengan tidak adakan saksi waktu thalaqnya dan tidak adakan saksi waktu ruju'nya, maka ia jawab : Engkau thalaq tidak menurut sunnah Nabi dan engkau ruju' tidak menurut sunnah. Adakanlah saksi waktu thalaqnya ¹⁾ dan di waktu ruju'nya, dan jangan engkau berbuat begitu lagi, dan mintalah ampun kepada Allah.

(S R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Thabrani).

Memadukan Perempuan Dengan Bibinya.

(Di bawah ini saya kutip tulisan B.N. No. 9 Th. 10 selengkapnyanya dan saya jawab dengan noot. Mudah-mudahan jawaban saya ini memberi faedah). (A. K.)

Di dalam majalah Al-Lisan No. 56 terbit Muharram 1360 kami dapati tuan Abdul Kadir (putera T.A. Hassan) mempertahankan pendapatnya tentang bolehnya memadu seorang perempuan dengan bibinya, atau bibi dengan keponakannya, walaupun beliau sendiri mengakui, bahwa sedemikian itu tidak baik karena makruh katanya. 1—)

1.— Pengakuan saya akan makruhnya itu tidak memastikan saya mengharamkan, sebagaimana thalaq dibenci oleh Allah, tetapi tetap halal.

Tuan A.K. membantah tulisan kami ditentang tidak bolehnya memadu demikian itu, tapi sungguh sayang. 2—)

2.— Mulanya tuan membantah tulisan saya pada membolehkan permaduan antara bibi dan keponakannya. Kemudian saya jawab.

Beliau tidak mengemukakan alasan yang kami kutip dari kata-kata orang besar dari kalangan Islam. 3—)

3.— Saya tidak berpendirian atas kata-kata orang, kecil

1) Ya'ni waktu mufaraqah, yaitu waktu perempuan berpisah dari rumah suaminya, atau suami keluar dari rumah isterinya.

Kami artikan begitu supaya setuju dengan Ayat Quran tadi.

atau besar. Lantaran itu, saya bantah seperlunya saja.

Kecuali bahagian-bahagian yang bisa beliau bantah. 4—)

4.— Tuan juga bantah dari alasan-alasan saya, yang mana tuan bisa bantah. Tidak semuanya. Maka saya juga bantah mana yang perlu dibantah.

Beliau mengakui adanya mafsadah (kerusakan atau bahaya)-nya memadu bibi dengan kemanakannya, tetapi tidaklah beliau ketengahankan maslahatnya perkawinan semacam itu (yang beliau pertahankan bolehnya), pada hal syara' Islam berputar kepada saran maslahat dan mafsadah. 5—)

5.— Tentang mengharamkan sesuatu lantaran ada mafsadah-nya dan menghalalkan karena ada maslahatnya itu, perlu difikirkan dengan baik-baik.

Menurut pendirian saya, bahwa semua yang diharamkan oleh Syara' itu, haram, dan tidak bisa jadi halal walaupun ada mashlahah sebanyak-banyaknya; dan apa-apa yang dihalalkan oleh Sjara' itu, halal, dan tidak bisa jadi haram, walaupun dengan sebab kita kerjakan itu akan timbul mafsadah, kecuali di waktu darurat yang sangat.

Memadukan bibi dengan keponakan itu, pada pendapat saya, halal, karena dihalalkan oleh Qur'an. Halal ini tidak bisa jadi haram dengan sebab ada mafsadahnya, yaitu khawatir putus tali kefamilian, sebagaimana memadukan dua saudara tidak bisa jadi halal, walaupun mereka berdua sama-sama ridla, dan walaupun diandaikan, lantaran itu, bisa berhubung tali kefamilian yang telah putus.

Beliau — moga-moga tidak dengan sengaja atau karena salah kami memfahamkan — sesudah membantah Rasulullah saw. di dalam meletakkan 'illat:

فَأَنذَرْتُكُمْ إِن فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ .

Jikalau kamu perbuat demikian, memadu bibi dengan kemanakannya, kamu memutuskan kefamilianmu.

Beliau (A.K.) membantah dengan katanya: Kalau itu yang menjadi sebabnya, mengapa tidak dilarang memadu sepupu dan sebagainya, pada hal di situ terdapat juga sebab itu? 6—)

6.— Sudah tentu — dan saya juga percaya tuan sudah tahu bahwa — saya tidak membantah Rasulullah saw., dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, tetapi ada pembicaraan tentang

sampainya Hadits itu kepada kita.

Perlu dicatat, bahwa kalau seorang tolak atau lemahkan satu Hadits, tidaklah berarti ia tolak omongan Rasulullah. Hanya bermakna ia tolak atau lemahkan sanad atau isnadnya.

Sekarang marilah kita perhatikan ma'nanya:

Di Hadits ini diterangkan 'illat (sebab) bagi larangan itu, yaitu akan putus tali kefamilian, kalau kita madukan antara bibi dengan keponakannya, atau emak saudara dengan anak saudaranya.

Buat menguatkan berlakunya 'illat ini, tuan sendiri ada bawaan perkataan pengarang "Tarikhut — Tasyri-'il — Islami" yang tuan tidak artikan, yaitu:

وَالْتَعْلِيلُ يُشْعِرُ بِوَجْهِ الْقِيَاسِ.

Pemberian 'illat itu menunjukkan boleh qias.

Kalau 'illat itu berlaku dan dilakukan, maka terpaksa tuan dan orang-orang yang sependirian dengan tuan menganggap haram memadukan dua sepupu, karena dengan permaduan itu bisa putus tali kefamilian; dan begitu juga hal memadukan antara famili, pada hal tuan dan yang semadzhab tuan tidak berbuat begitu.

Kami sayangkan beliau mengias dengan secara tiada semena-mena itu; pertama kias beliau itu kias secara kami dahulu masih di pondok kalau ingin mendapat kemenangan di dalam sesuatu pertukaran fikiran. 7—)

7.— Sebenarnya, yang membawakan Hadits itu tuan sendiri, dan yang mengatakan Hadits itu jadi 'illat, yaa tuan juga, dan yang membawakan omongan lain pengarang buat menguatkan berlakunya 'illat itu, yaa tuan pula. Lantas tuan sendiri yang berkata, bahwa cara ini cara tuan waktu di pondok dahulu. Jadi tuan, rupanya masih tetap di pondok seperti dulu juga.

Dahulu acap kali kita gunakan cara demikian itu; secara kanak-kanak kita dapat mengatakan: Kalau bercincin perak boleh, mengapa berantai arloji perak tidak?. 8—)

8.— Penanya maupun yang masih di pondok ataupun yang sudah keluar, tetapi masih di dalam, ada hak bertanya tentang cincin perak dan rantai jam perak, lantaran alasan pondok itu qaal, qil yang tidak habis-habisnya, yang mana tuan seru kaum Muslimin kepadanya.

Kalau ibu mendapat warits, kenapa tiga pupu tidak dapat, pada hal kedua-duanya sama kerabatnya (familinya)? 9—)

9.— Hal ibu disamakan tiga pupu buat mendapat warisan itu, saya belum pernah dengar. Kalau betul ada, yaa pondokan tuan itu terlalu sangat kepondokannya.

Kalau bibi tak boleh dimadu dengan keponakannya, karena alasan putusnya kefamilian, kenapa sepupu tidak dilarang? 10—)

10.—Lantaran Haditsnya tuan yang bawa dan tuan yang kuatkan, dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, dengan sadar atau dengan tidak sadar, maka tuanlah yang mesti jawab pertanyaan tuan sendiri.

Akan tetapi cara beramai-ramai di halaman pondok dahulu itu tidaklah boleh kita gunakan terus-menerus, sampai sekarang, di dalam perkara yang sungguh-sungguh, apa lagi di dalam perkara hukum agama Allah yang kita bertanggung jawab sepenuh-penuhnya di hadirat Illahi Rabbi'l 'izzah. 11—)

11.—Memang betul! Oleh sebab itu, harap tuan buang cara pondokan yang tuan sendiri masih gunakan itu.

Jikalau kita akan melakukan kias, hendaklah kita penuhi syarat-syaratnya mengias dan kias, misalnya dapatkah bibi dan kemenakan dikiaskan dengan sepupu dan sepupunya? Adakah pertalian (munasabah) di antaranya? 12—)

12.—Sekali lagi, buat ketiga kalinya, saya berkata: Tuanlah yang bawakan Hadits itu dan tuanlah yang suruh qias. Maka tuanlah berkewajiban menjawab lebih dahulu.

Buat saya, saya jawab: Orang yang berpegang kepada Hadits itu, terpaksa mengqiaskan, lantaran 'illat "putus kefamilian" terdapat pada dua-duanya. Cuma larangannya masuk diharamkan atau dimakruhkan, itulah yang kita sedang urus.

Dapatkah kita samakan sebutan:

أَرْحَامُكُمْ
قَرَابَاتُكُمْ

(arhamakum) dengan

(karabatikum)? 13—)

13.—Di dalam lughah "arhamakum" dan "qarabatikum" sering disamakan. Kalau dipandang "qarabatikum" lebih hampir dari "arhaamakum", maka tidak bolehnya pada "qarabatikum", adalah min baabil — aulaa: lebih utama.

Kita tilik pula caranya syara' Islam menimbang masalahat dan mafsadah, misalnya menyembelih binatang, dipandang dari segi penyembelihan pada yang berjiwa dan mempunyai rasa

adalah kejam, tapi ditilik dari maslahatnya yaitu untuk gunanya manusia yang berjiwa dan mempunyai rasa, dan lebih tinggi pula segala-galanya, tidaklah dihiraukan kekejaman (mafsadah) tadi, karena hendak memperoleh maslahat itu.

Adakah putusnya kefamilian bibi' dengan keponakannya itu sama dengan mafsadah itu dari seorang sepupu dengan sepupunya? 14—)

14.—Tuan sendiri unjukkan dalam 'ibarat:

حَرَّمَ اللَّهُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأَبْنِ

yang akan datang, bahwa alasan dan 'illat haram memadukan ibu dengan anaknya dan haram memadukan dua saudara itu terdapat pada bibi dan keponakannya. Maka mengapakah tuan tidak haramkan permaduan antara dua sepupu, sedang 'illat tuan itu ada di sini?

Pernahkah Nabi mendudukkan sepupu di tempat ibu, seperti bibi' di dalam sabdanya:

أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ الْأُمُّ

Bibi' itu sama kedudukannya dengan ibu?;15)

15.—Tuan perlu periksa lagi Hadits ini. Di dalam urusan apa Rasulullah tempatkan bibi di tempat ibu?

- (a). Kalau seorang mati tidak meninggalkan ibu, tetapi bibi (saudara bagi ibu atau bapa), apakah ia dapat warisan seperti ibu?
- (b). Kalau bibi dipandang sama dengan ibu dalam semua urusan, maka tidakkah anaknya jadi saudara buat kita, dus haram dinikah?
- (c). Kalau bibi dipandang sama dengan ibu, maka apabila seseorang sudah kawin dengan seorang perempuan, tentu tidak boleh ia kawin dengan bibinya perempuan itu, karena jadi sebagai mertua baginya, walaupun sesudah keponakan itu mati atau bercerai.

Dan bagaimana kalau bibi dan keponakannya setuju dan sanggup damai berlaki seorang? Apakah haram juga, sedang 'illat sudah hilang?

Menurut cara mashlahah dan mafsadah tuan, mestinya tidak haram lagi, bukan? Fikirlah masak-masak!!

Dan lain-lain pertanyaan pula yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan qias. Ini semuanya tidak ditepati oleh A.K. Beliau hanya mengetengahkan cara kita di pondok dahulu kalau bersenda gurau untuk mengalahkan kawan kita yang bersikap keras. 16—)

16.—Oleh sebab saya membikin pertanyaan di dalam urusan qias itu dengan bersandar keterangan-keterangan dari tuan sendiri, maka tuan lebih dahulu wajib memenuhi.

Kalau tuan mau kita buka pembicaraan tentang qias boleh kita adakan dengan terpisah. Tuan boleh tunjukkan pendirian tuan, dan sayapun akan tunjukkan pendirian saya pula, tetapi oleh sebab tuan sudah keluar dari pondok lebih dahulu dari saya masuk mengaji, maka saya harap tuan terangkan lebih dahulu bersama pertanyaan-pertanyaan yang mesti saya penuhi.

Lebih jauh, sangat kami sesalkan pernyataan beliau bahwa: "Sangat merendahkan derajat Qur'an (pada pandangan saya) kalau kita berkata, bahwa dalam urusan pokok, Qur'an terangkan sebahagian dan tinggalkan sebahagian, buat diterangkan oleh Hadits. Mengapakah demikian? Apakah karena Qur'an lupa? Tentu tidak". 17—)

17.—Apa yang saya katakan itu, tetap saya berpegang sampai sekarang.

Kami sesalkan karena:

a) *Tidak beliau terangkan, apakah yang beliau maksudkan dengan kata-kata "pokok" itu? Sebab Al-Qur'an memang hanya berisi pokok-pokoknya perkara saja. 18—)*

18.—Tiap-tiap seorang dari jumlah orang-orang yang haram dinikahi itu saya namakan pokok, atau sesuatu kalimah atau makna yang dikandungnya bisa dimasukkan yang lainnya, juga saya p a n d a n g sebagai p o k o k.

Dalam kalimah "Ibu" bisa masuk nenek (ibu punya ibu atau bapa punya ibu).

Dalam kalimah "anak" bisa masuk cucu dari anak laki-laki dan dari anak perempuan.

Sebagai juga Hadits Rasul? 19—)

19.—Di antara hadits-hadits Rasul ada yang mengurus pokok yang sama sekali tidak tersebut dalam Qur'an, dan ada pula yang jadi penerangan bagi ayat-ayat Qur'an yang aam, muthlaq, mujmal dan sebagainya.

Hadits tidak bisa, dan tidak ada, yang jadi penggenap atau penyempurna bagi Qur'an dalam urusan yang Qur'an sendiri tafshilkan, karena dengan itu berarti Qur'an tidak sempurna atau lupa.

Adakah beliau hendak menurunkan derajat Rasul dari ke-rasulannya, turun sejajar dengan 'ulama mujtahidin? 20—)

20.—Tidak sekali-kali. Ini bukan pendirian kami. Ini pendirian orang-orang yang berpegang kepada madzhab, yang dengan sengaja atau tidak, memandang perkataan imamnya atau salah seorang dari 'alim ulama'nya lebih tinggi dari hadits Rasul.

Kalau kita berkata: Mengapa kamu musta'malkan air yang sedikit apabila dibuat wudlu', pada hal Rasulullah pernah berwudlu' dalam bejana kecil dengan memasukkan tangan padanya? Ia jawab: Saya berpegang pada madzhab Syafi'i.

b) *Tidakkah beliau maktumi, bahwa di dalam urusan Agama. Nabi kita hanya menyampaikan wahyu dari Allah belaka? Maka dengan alasan apakah hendak membedakan Hadits dari Ayat Al-Qur'an di dalam mempergunakan menjadi dalil? 21—)*

21.—Dalam mempergunakan jadi dalil, memang kami tidak bedakan antara Qur'an dan Hadits; kami tidak utamakan qaul ulama' daripada qaul Allah dan RasulNya, tetapi kami beranggapan, bahwa Hadits itu derajatnya di bawah Qur'an, malah dalam Hadits-hadits sendiri ada yang tinggi rendah derajat isnadnya.

Kalau ada satu Hadits riwayatnya shahih, tetapi ma'nanya berlawanan dengan Qur'an, atau merendahkan derajat Qur'an, maka hadits itu kami ta'wil; dan kalau tidak bisa dita'wil, maka kami buang Hadits itu.

Buang Hadits itu bukan berarti buang perkataan Rasulullah saw. sebagaimana tuan faham, tetapi ialah kita tidak percaya, bahwa Hadits itu diucapkan oleh Rasulullah.

Sebagai Contoh :

(a) Umar, Ibnu Umar dan lain-lainnya ada riwayatkan Hadits:

اَلَيْتَ لِيُعَذَّبَ بِكَاهِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ

yang artinya:

Maiyit itu di'adzab lantaran ditangisi ahlinya.

Hadits ini, sungguhpun cukup shahih, lantaran diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya, tetapi berlawanan dengan Qur'an. Oleh sebab itulah, ketika orang sampaikan kepada Sitti 'Aisyah, ia berkata:

إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبِينَ وَلَا مُكَدِّبِينَ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.
(ص. مسلم)

Sesungguhnya kamu sampaikan kepadaku perkataan dua orang yang bukan dusta dan bukan didustakan, tetapi pendengaran (sering) keliru. (S.R. Muslim)

Dan 'Aisyah ada berkata:

حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. (ص. البخارى)

Cukup buat kamu Qur'an: Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. (S.R. Bukhari)

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah yang ia tolak Hadits-hadits di atas itu, dan ia katakan berlawanan dengan Ayat yang dibawa oleh Sitti 'Aisyah itu.

Dan diriwayatkan lagi, bahwa Abu Hurairah ada berkata:

تَاللَّهِ لَئِنْ انْطَلَقَ رَجُلٌ مَجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاسْتَشْهَدَ فَعَمِدَتْ
أَمْرَاتُهُ سَفَهًا وَجَهْلًا فَبَكَتَ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنَّ هَذَا الشَّهِيدُ
بِذَنْبِ هَذِهِ السِّفِيْةِ. (ر. ابو يعلى)

Demi Allah, jika pergi seorang yang mujahid di jalan Allah. Lalu ia mati syahid, lantas dengan kebodohan isterinya pertangiskan dia, maka (pantaskah) si syahid itu disiksa dengan dosa si perempuan yang bodoh itu?

(R. Abu Ya'laa).

Lihat! Shahabat-shahabat tolak Hadits-hadits lantaran mereka pandang berlawanan dengan Quran.

Penolakan itu bukan berarti tolak Hadits Nabi. Tentu tidak. Cuma kita tolak Hadits-hadits itu lantaran kita tidak percaya, bahwa Rasulullah ada omong demikian.

Buat orang yang sudah keluar dari pondokan, pantas hal ini sudah terang.

c). Tidakkah beliau insyaf, bahwa pernyataan itu sangat merendahkan Rasulullah (dalam pandangan kami), karena beliau sendiri boleh mengqias bibi' dengan sepupu, sedang Rasulullah tidak boleh mengqias bibi' dengan saudara? 22—)

22.— Saya tidak qias bibi' dengan sepupu, dan saya tidak bilang Rasulullah tak boleh qias (na'udzubillahi min dzaalik), hanya saya katakan, bahwa kalau Hadits itu dijadikan alasan, tentulah memadukan sepupu pun tidak boleh, lantaran bisa terdapat padanya hal memutuskan kefamilian.

Al-Quran melarang memadu antara kedua saudara perempuan, Rasulullah melarang memadu bibi dengan keponakannya, karena apa yang menjadi sebab dilarangnya memadu dua saudara, terdapatlah di dalam bibi dengan kemenakannya. 23—)

23.— Ini dia, tuan sendiri samakan permaduan dua saudara itu dengan permaduan bibi dan keponakan, karena tuan pandang sama 'illatnya. Jadi di mana-mana terdapat 'illat itu wajib tuan haramkan. Ini menurut pendirian dan ketetapan tuan sendiri.

Dan masih banyak lagi kesayangan kami atas bantahan saudara A.K. di dalam Majalah Al-Lisan tersebut. 24—)

24.— Kalau tuan mau tunjukkan, saya terima dengan segala senang hati, sampai puas kita berurusan.

Kesayangan kami yang terbesar ialah :

a). Kalau beliau sudah tahu, bahwa segenap 'ulama Islam kecuali sebagian kecil dari qaum Khawarij melarangnya, apakah keberatan, beliau ruju' kepada pendapat ummat yang kebanyakan, padahal di dalam kalangan fihak yang melarang ini terdapatlah beberapa banyak shahabat, sedang di fihak A. Kadir terdapat golongan-golongan musuh shahabat Rasul? 25—)

25.— Saya berjalan menurut faham saya. Cocok dengan siapa, tidak cocok dengan siapa, itu tidak jadi urusan saya.

Saya tidak mesti kalahkan faham saya, lantaran faham itu menyalahi orang banyak.

Saya tidak mesti taqlid kepada faham orang. Saya mesti faham apa yang saya faham, tidak mesti saya faham apa yang orang lain faham.

b). Kalau beliau suka mengakui kebenaran Hadits yang melarang, tapi beliau tangguhkan kepada makruh saja, padahal

beliau tidak dapat mengemukakan sebab yang membenarkan penangguhan itu, menurut syarat-syaratnya di dalam usul, mengapakah beliau masih bersikap keras juga? 26—)

26.— Sesudah menerangkan orang-orang yang haram dinikahi, Allah sudahi Ayat itu dengan kalimah : "Selain dari itu dihalkan bagi kamu." Kalau kita berkata ada lain-lain lagi yang haram yang tidak disebut oleh Quran, berarti Quran lupa atau ketinggalan. Ini saya pandang merendahkan derajat Quran.

Kalau tuan tidak bisa pandang, yaa, itu terserah pada pandangan tuan sendiri.

Kalau masih ada lagi yang haram, apakah gunanya Quran menyambung ayat itu? Bukankah sia-sia?

Cobalah tuan fikirkan karena Allah, dan dengan karena Allah keluarlah sebentar dari mazhab tuan, warisan pondokan yang mengikat tuan buat memahamkan begitu!

Lain perkara kalau sesuatu Hadits datang menerangkan satu perkara yang mujmal atau kurang terang atau menerangkan sesuatu yang bisa masuk pada kandungan kalimah yang sudah disebut, maka yang demikian ini memang bisa diterima.

Oleh sebab itulah, maka kalimah, Rasulullah "larang" ada di Hadits itu, saya gunakan dengan ma'na larang makruh, bukan haram, supaya dua-dua bisa terpakai dengan baik, ya'ni dengan tidak merendahkan Quran dan tidak membuang Hadits.

Di dalam ilmu usul dinyatakan, bahwa sesuatu dalil harus digunakan sebagaimana adanya, kecuali kalau ada dalil. 27—)

27.— Juga kecuali kalau ada qarinah lain. Apa yang saya terangkan di noot No. 26 itu sebesar-besar qarinah buat memalingkan arti "n a h a R a s u l u l l a h" kepada larangan makruh.

Lain yang membenarkan pemindahan itu, sedang dalil yang beliau kemukakan, ternyata salah memakainya sebagai nanti kami terangkan. 28—)

28.— Saya tidak salah pakai, tetapi tuan yang salah terima.

c). Kalau beliau sudah mengakui mafsadahnyanya memadu bibi dengan kemenakannya, tapi tidak dapat mengemukakan maslahat yang dapat mengalahkan mafsadah itu, mengapakah beliau masih berkeras juga? 29—)

29.— Saya tidak ambil alasan maslahah atau mafsadah. Hanya saya ta'wil "n a h a R a s u l u l l a h" itu jadi larangan makruh,

lantaran kalau diharamkan, berarti merendahkan derajat Quran, sebagaimana sudah saya terangkan di noot No. 26 dan sebelumnya.

d). Kalau beliau sudah mengakui, bahwa perkawinan semacam itu tidak baik, (makruh katanya), di samping keterangan-keterangan yang mengatakan tidak shah, apakah maslahatnya memberikan fatwa seringan itu, pada hal kalau tidak kebetulan (kalau sungguh salah) beliau menjadi sebab zina nya orang yang melakukan, terus-menerus, anak beranak, sebagaimana sudah kejadian dahulu di Bangil, entah sekarang, sedang kalau beliau menfatwakan : tidak boleh, tiadalah ada kerugian apa-apa, sebab sedikit-tidaknya makruh, kata beliau? 30—)

30.— Saya memberi fatwa itu dengan yaqin, bukan dengan agak-agak atau dengan cara taqlid kepada faham orang lain. Oleh sebab itu, salah satu betul, ganjaran bagi saya ada, dan saya tidak tanggung jawab tentang perzinahan orang. Kalau saya fatwakan "tidak boleh", berarti saya merendahkan derajat Quran yang sudah tegaskan begitu terang.

Seperkara lagi, harap tuan tidak khawatir, fatwa saya itu, Insyaa Allah, tidak akan diterima oleh semuanya tuan-tuan penghulu di Indonesia, lantaran mereka semadzhab dengan tuan.

Hujah beliau membolehkan memadu bibi dengan kemenakannya, h a n y a l a h satu saja, yaitu firman Allah :

وَإِجْلَ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذِكِّكُمْ

(Dan dihalalkan bagimu, orang-orang perempuan selain tersebut). 31—)

31.— Bukan saja itu, bahkan sebagaimana yang tersebut di noot No. 26.

Orang-orang perempuan yang dikatakan "tersebut" itu, ialah ibu, anak, saudara, bibi, kemenakan, ibu yang menetei dia, saudara yang sesusu, mertua, anaknya bibi, menantu dan dua saudara dimadu. Itulah yang dilarang di dalam Ayat yang disudahi dengan kata :

وَإِجْلَ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذِكِّكُمْ

(Dan dihalalkan bagimu, orang-orang perempuan selain yang tersebut). 32—)

32.— Yang haram dinikahi ada 14, yaitu : 1. (dari Ibu; 2. anak perempuan; 3. saudara perempuan; 4. bibi' dari bapak); 5. bibi' (dari ibu); 6. anak saudara (laki-laki); 7. anak saudara (perempuan); 7. ibu susu; 9. saudara susu; 10. mertua; 11. anak tiri; 12. menantu; 13. campurkan dua saudara; 14. isteri orang.

Jadi selain orang-orang perempuan tersebut itu, bolehlah dikawin. Benarkah hanya itu saja yang dilarang? Tidak! Di Ayat lain ada larangan mengawin orang perempuan kafir penyembah berhala, yaitu firman Allah :

لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ .

”Janganlah kamu kawin orang perempuan kafir penyembah berhala (musyrik) sehingga mereka beriman lebih dahulu”.

Teranglah sudah, bahwa firman Allah :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ .

”Dihalalkan bagimu orang-orang perempuan selain yang tersebut”.

itu, tidak hashr (حصر) tidak berarti, bahwa selain mereka sudah tidak ada lagi orang perempuan yang tidak boleh di-kawini. 33—)

33.— Ayat tersebut menerangkan perempuan-perempuan Islam yang haram dinikahi. Jadi, hashr-nya itu boleh dinamakan nau'ie.

Adapun orang kafir, ada lain hukumnya. Yang musyrik, haram, dan perempuan Kitabiyah, halal.

Itu benar boleh jadi begitu kata saudara A.K. akan tetapi larangan yang kemudian ini, ditetapkan oleh al-Quran juga, bukan oleh Hadits.

Itu tidak menjadi urusan kami, cukuplah kalau kami katakan lebih dahulu, bahwa faham tuan terhadap kalimat ”selain yang tersebut itu”, bahwa memang sudah tidak ada lagi orang perempuan yang tidak boleh dinikahi, tidaklah benar, karena selain mereka masih ada perempuan-perempuan yang tidak boleh

dikawin. Jadi faham tuan di dalam hal ini, gugurlah sudah. 34—)

34.— Alhamdulillah, faham saya masih tetap berdiri dengan tegak. Bacalah noot No. 26 dan 33.

Sekarang kami kemukakan : Berhaqkah Rasulullah menyamakan yang tidak tersebut dalam al-Quran dengan yang sudah ada di dalam al-Quran, yaitu menyamakan memadu bibi' dengan kemenakannya dengan memadu dua saudara perempuan atau dalam bahasanya ahli usul :

تخصيص الكتاب بالسنة

35.— Saya akui dan memang ada Hadits yang mentakhshishkan Quran, yaitu apabila adalah Ayat Quran itu 'aam.

Adapun ayat yang sudah masyhur itu, pada pendirian saya tidak ada takhshishnya, karena mentakhshishkan Ayat yang masyhur itu berarti merendahkan Quran, karena dengan membolehkan itu, seolah-olah kita pandang hashr-nya itu tidak ada harganya, sia-sia, atau dusta.

Kalau saya berkata : "Di dalam rumah ini tidak ada siapa-siapa, kecuali Ali dan Mahmud", tiba-tiba datang seorang wakil saya menambah : ". dan Zaid dan Manshur" tidakkah berarti omongan saya itu sia-sia, dusta, atau lantaran tidak tahu?

Tuan harus memberikan jawab atas pertanyaan ini, sebab rupa-rupanya tuan hendak membeda-bedakan kekuatan Ayat dan Hadits di dalam menjadi dalil. 36—)

36.— Lihat noot No. 21.

Padahal sedemikian itu tidak hanya di dalam perkara ini saja.

Di dalam ayat al-Quran di atas, hanya dilarang mengawin orang perempuan yang menetekinya dan orang perempuan yang menetek bersama dia (saudara setetek) yaitu di dalam firman :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Dan "ibu-ibumu" yang menyusui kamu, dan saudara perempuan dari susuan).

Padahal di dalam Hadits ditetapkan :

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ . (ع سعيد)

(Orang perempuan yang haram dikawin karena nasab (turunan, yaitu ibu dan sebagainya tadi) haram dikawin karena susuan (radla'ah), jadi haram juga anaknya orang perempuan yang menyusui dia, ibunya, dan sebagainya).

Adakah larangan hanya makruh saja? Karena termasuk di dalam :

وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ .

(Dan dihalalkan bagimu orang-orang perempuan selain yang tersebut. 37—)

37.— Hadits yang mengharamkan bagi kita mahram-mahram dari fihak ibu dan saudara susu itu, bisa diterima, lantaran Hadits ini sebagai penerangan buat menyamakan ibu susu dengan ibu betul, dan saudara susu dengan saudara betul, tentang haram bagi kita mahram-mahramnya.

Penerangan yang begini tidak merendahkan derajat Quran.

Kawin Mencampurkan Seorang Perempuan Dengan Bibinya.

Soal : "A" dan "B" bersaudara seibu. "A" perempuan, "B" laki-laki. "A" bersuami dengan "C" dan "B" beristeri "D". "B" dengan "D" dapat seorang anak perempuan "E". "D" meninggal dunia, lalu "E" dari kecilnya dipelihara oleh "A" dan "C". Sampai sekarang "E" sudah jadi perawan besar. Dengan kemauan "A" bahwa "E" akan dipersuamikan dengan "C".

"E" serta kaum keluarganya semua setuju. Bolehkah "E" dikawinkan dengan "C"?

Jawab : Dari soal tersebut, dapat diringkaskan bahwa "E" jadi anak saudara bagi "A", atau "A" jadi bibi bagi si "E". "A" sudah mempunyai laki, yaitu "C". "E" mau dikawinkan kepada "C". Kalau "C" kawin dengan "E" berarti "C" mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, yaitu "A". Tentang perkawinan yang semacam ini, ada Hadits Nabi saw. bersabda :

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. (ع. ر. البخاري وغيره)

Tidak boleh dicampurkan antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak bapak), dan tidak boleh (mencampurkan) antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu). (H S R. Bukhari, dan lain-lainnya).

Dalam Quran, sebagaimana yang tersebut di surah An-Nisa dari ayat 22 sampai 24, Tuhan hanya haramkan 14 golongan saja, dari antara 14 golongan itu, sama sekali tidak ada larangan perkawinan seperti yang dinyatakan, malah setelah menyebutkan satu-satu yang haram hingga 14 macam Allah iringi pula dengan firman-Nya :

وَأُولَٰئِكَ مَأْوَرَاءُ لَكُمْ

Dan dihalalkan bagi kamu selain daripada (14 golongan) itu.

Kalau dikatakan perkawinan tersebut haram, maka sepatutnya Allah sebutkan juga dalam surah Annisa itu, sebagaimana yang lain-lain. Oleh karena itu larangan tersebut dalam Hadits di atas bukanlah larangan *haram*, tetapi larangan *makruh*, yaitu satu larangan yang terlebih baik tidak dikerjakan.

A.K.

Ulasan.

Haramnya tidak bisa diterima, lantaran tidak bisa dimasukkan dalam kandungan salah satu dari 14 golongan yang diharamkan oleh Quran surah An-Nisa' itu.

Cuma dan paling tinggi larangan yang ada di Hadits itu dapat dianggap makruh.

Dengan ini berarti, kita pakai Hadits dengan tidak merendahkan derajat Quran.

S a n g g a h a n : Bahwa sudah nyata tegas, bahwa ditinggalkan oleh al-Quran untuk diterangkan oleh Rasulullah itu tidak sekali-kali karena al-Quran lupa atau derajatnya menjadi turun sebagaimana faham tuan A. Kadir, tetapi adalah karena kurang selidiknyanya tuan A. Kadir sendiri. Di dalam ushul kita jumpai :

وَأَمَّا جَمَالُ الْقِيَاسِ فَإِنَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَصُولًا تَشِيرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ مَعْنَاهَا أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُهَا وَتَقَرَّبُ إِلَى أَفْهَمِ الْحَاصِلِ مِنْ إِطْلَاقِهَا أَنَّ بَعْضَ الْمُقَيَّدَاتِ مِثْلَهَا فَيَجْزَى بِذَلِكَ الْأَصْلِ عَنْ تَفْرِيعِ

الْفُرُوعِ اعْتِمَادًا عَلَى بَيَانِ السُّنَّةِ فِيهِ وَهَذَا التَّخَوُّبُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ
الْمُقَيَّسَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فِي حُكْمِ الْعَامِّ مَعْنَى فَرَادَا كَانَ كَذَلِكَ
وَوَجَدْنَا فِي الْكِتَابِ أَصْلًا وَجَاءَتِ السُّنَّةُ تَمَامًا فِي مَعْنَاهُ فَهُوَ الْمَعْنَى
هُنَا وَسَوَاءٌ أَقْلُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا سَائِرُ
بِالْوَحْيِ إِلَّا أَنَّهُ جَارٍ فِي أَفْهَامِنَا عَجَزَ الْمُقَيَّسُ وَالْأَصْلُ وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ

Adapun larangan qiyas, maka di dalam al-Quran terdapatlah beberapa pokok yang mengisyaratkan, bahwa sesuatu yang menyamainya, samalah hukumnya dengan pokok itu, dan mendekati kepada faham yang hasil dari memutlakkan pokok itu, bahwa setengahnya yang dikayidkan itu sama dengan yang dimutlakkan tadi, maka dicukupkanlah menyebut pokok, daripada menyebut cabang rantingnya, karena i'timad kepada sunnah. Persamaan ini berdasar atas bahwasanya yang diqiaskan, sekalipun khusus, adalah di dalam arti umum juga. Jikalau sudah tetap begitu, maka apabila kita dapati satu pokok di dalam al-Quran, dan kita dapati sesuatu yang sama dengan itu di dalam sunnah maka adalah bersamaan artinya, itulah yang dimaksudkan di sini. Sama juga Rasulullah mengucapkan itu selalu beliau mengqiyas atau mendapat wahyu, kesemuanya itu berlaku *semacam* qias di dalam faham kita, tetapi toh berhukum-hukum pokok juga.

Dari ini tentu dengan mudah bisa difaham, bahwa Quran ada menyebut pokok dan Hadits menyebut rantingnya.

Jawab : Tetapi mengapakah tuan bertanya kepada saya apa yang dimaksudkan dengan pokok, yang terpaksa saya jawab di noot No. 18, (Al-Lisan No. 59 kaca 34).

Di tentang ini banyak misalnya :

حَرَّمَ اللَّهُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتَيْهَا فِي التَّكْلِاحِ (قُلْتُ وَقَدْ وَرَدَ فِي
الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَالََةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، فَخَالَهُ الزَّوْجَةُ وَعَمَّتْهَا
بِمَنْزِلَةِ أُمِّهَا) وَبَيْنَ الْأَخْتَيْنِ وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ «وَإِلَّ لَكُمْ
مَأْوَاةٌ ذَلِكَ كُمْ» فَجَاءَ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ

الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِإِجْلَالِهِ
 دُمَّ الْجَمْعُ بَيْنَ أُولَئِكَ مَوْجُودٌ هُنَا، وَقَدْ يُرْوَى فِي هَذَا
 الْحَدِيثِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ،
 وَالتَّغْلِيلُ يُشَوِّرُ بِوَجْهِ الْقِيَاسِ .

Allah mengharamkan memadu antara ibu dan anaknya,
 dan antara dua saudara, kemudian al-Quran memfirmankan :

وَأَحْلَلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ .

"Dan dihalalkan bagimu, orang perempuan selain yang
 tersebut"

Maka adalah larangan Rasulullah memadu perempuan dengan
 bibinya itu termasuk di dalam lapangan "semacam" qias, karena
 arti yang terdapat di dalam larangan memadu dua saudara itu
 terdapat pula di dalam larangan Rasulullah saw.....

S a n g g a h a n : Ini dia haramnya memadu bibi dengan
 keponakan itu tuan ambil qias dari haramnya memadukan
 dua saudara.

Jadi haram atas jalan qias, alias atas jalan memandang sebab-
 sebabnya. yakni hal menyakitkan hati dan hal putusnya per-
 hubungan keluarga ada pada memadukan bibi, sebagaimana
 adanya di dalam memadukan dua saudara.

Kalau begitu :

- a) Haram dimadukan dua saudara sepupu, karena 'illat
 itu ada juga di sini.
- b) Haram dimadukan saudara sepupu dengan saudara dua
 pupu, karena 'illatnya masih ada.
- c) Tidak haram dimadukan bibi dengan keponakan, apabila
 dua-duanya ridla dengan senang hati, karena 'illat haram
 sudah terangkat.

Begitulah akan jadi, kalau kita terlalu murah main 'illat-'illatan.
 Pada setengah Hadits dikatakan :

فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ .

Bahwasanya kamu, apabila mau berbuat yang sedemikian (memadu perempuan bersaudara atau bibinya) kamu memutuskan kefamilianmu”.

(lihat Tarikh Tasyri’il Islam kaca 42).

Di lain kitab ushul fiqh (ilmunya memahami al-Quran) kita dapatkan berikut :

تَخْصِصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ :
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُرَادِ الْكِتَابِ فَإِنَّا
تَحَقَّقْنَا أَنَّهُ قَالَ قَوْلًا مُخْصِصًا لِعَامِ الْكِتَابِ أَوْ مُقَيِّدًا
لِمُطْلَقِهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ مُرَادَ الْكِتَابِ مَا وَرَاءَ مَا خَصَّصَهُ
الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ مُرَادَهُ بِالْمُطْلَقِ الْمُقَيَّدُ عَلَى لِسَانِ
رَسُولِهِ وَذَلِكَ التَّحَقُّقُ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُتَوَاتِرًا لِأَنَّهُ هُوَ
الَّذِي يُفِيدُ الْعِلْمَ .

Rasulullah saw. beliaulah yang menjelaskan maksud al-Quran. Maka jikalau sudah nyata (betul sungguh) beliau menyabdakan sesuatu yang mengkhususkan umumnya arti dari sesuatu ayat Quran atau mengqaiyidkan mutlaqnya, adalah sedemikian itu menjadi dalil, bahwa maksud ayat yang umum itu, ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah itu

J a w a b : Ini betul, tetapi hal memadukan bibi itu tidak termasuk di dalam muthlaq yang manapun, dan tidak pula terkandung di dalam umumnya sesuatu ayat.

Sayang! buat mencari alasan, sebentar tuan katakan menurut qias dan sebentar tuan hendak memasukkan dalam muthlaq dan 'aam.

Jadi mana yang betul?

Kalau sekiranya 'ulama-'ulama itu dan tuan merasa, bahwa Hadits tersebut sudah cukup kuat buat jadi dalil, perlu apa lompat ke sana dan ke sini.

S a n g g a h a n : Di atas sudah dikatakan, bahwa sabda yang mentakhsis yang 'aam (umum) atau mengqaiyid yang muthlaq, haruslah sabda yang nyata-nyata sungguh sabdanya,

yaitu *Hadits mutawathir*, karena *Hadits* yang derajat beginilah yang memfaedahi ilmu.

J a w a b : Harap tuan periksa lagi dengan teliti, betulkah buat takhsiskan satu ayat perlu pada *Hadits mutawathir*? Dan betulkah *Hadits* yang melarang memadukan bibi itu *mutawathir* dari Nabi saw.?

S a n g g a h a n :

اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَحَمُّوْا كَثِيْرًا مِّنْ عُمُوْمَاتِ الْقُرْآنِ
بِالْأَخْبَارِ فَحَصَّوْا عُمُوْمَ قَوْلِهِ تَعَالَى ،، وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ،،
بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،، لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَاتِهَا ،،
وَبِقَوْلِهِ ،، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ،، وَالْكِتَابُ لَمْ يَذْكُرْ
مَنْحَرَمًا مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْأُمَّ وَالْأُخْتَ ، وَخَصَّوْا آيَةَ الْمَوَارِيثِ بِقَوْلِهِ
،، لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ ،، وَبِقَوْلِهِ ،، فَحْنُ مَعَاشِرِ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ ،،

Pegangan 'Ulama Islam atas usul sebagai itu, adalah bahwasanya para shahabat Rasulullah telah mentakhsiskan umumnya firman Allah :

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ .

(Dan dihalalkan bagimu perempuan-perempuan selain yang tersebut) dengan sabda Rasulullah saw. :

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَاتِهَا .

(Tidak boleh dimadu seorang perempuan dengan bibinya) dengan sabda Rasulullah saw. :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

(Haram dari susuan, apa yang haram dari turunan.

Yakni orang perempuan yang haram dikawin karena keturunannya, (karena kemahraman, sanak famili) haram pula orang perempuan dikawin karena radla'ah (susuan). Yakni kalau ibu kandung haram dikawin karena keturunannya (nasab sanak) haram pula dikawin orang perempuan yang menyusui dia (disamakan hukumnya dengan ibu kandung). Kalau saudara

kandung haram dikawin karena keturunannya (nasab, sanak), haram pula dikawin orang perempuan yang menyusui bersama dia dari seorang ibu (disamakan hukumnya dengan saudara kandung), dan begitu selanjutnya.

J a w a b : Menurut keterangan usul yang tuan bawa di situ tadi, bahwa yang mentakhsiskan ayat Quran itu hendaklah Hadits Mutawathir, maka adakah Hadits :

يَحْرُمُ مِنَ الزَّوَاجِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

itu Hadits mutawathir dari Nabi?

Harap tuan periksa baik-baik supaya omongan tuan tidak berlawanan dengan alasan tuan sendiri. Padahal al-Quran hanya menyebut dua orang saja yang haram dikawin karena susuan itu, yaitu perempuan yang menyusui dia, dan orang perempuan yang menyusui bersama dia dari seorang ibu

S a n g g a h a n : Alhasil, takshishulkitab bissunnah (menghususkan semua arti ayat dengan (dalil Hadits) adalah suatu perkara yang sudah diterima baik oleh segenap 'ulama Islam kecuali segolongan kecil orang khariji (golongan yang keluar dari kalangan shahabat Nabi dahulu) dan orang yang sependapat dengan mereka!

Akhirnya baiklah kita peringatkan kepada kutipan kami dari kitab Ahkamil Quran yang telah kami kutip di dalam B.N.O. No. 5/10 yang lalu.

Dan kami harapkan suka apalah kiranya tuan Abdul Qadir ruju' dari fatwanya, karena kecuali salah tidak berdalil kuat, selain mengikuti fahamnya sebagian kecil dari kaum khawarij.

J a w a b : Sebagaimana tuan harap saya ruju', saya juga harap tuan ruju' dan jangan tidak mau ruju' dari kesalahan lantaran takut pendapat tuan sama dengan faham kaum Khawarij.

S a n g g a h a n : Jugapun tidak ada bahayanya ruju' itu, sebagai bahaya bersikeras tidak mau ruju'.

J a w a b : Saya bersikap keras tidak mau ruju', bukan lantaran senang kepada kaum Khariji dan bukan lantaran takut kepada orang banyak, tetapi adalah lantaran saya merasa alasan saya cukup kuat yang tidak bisa digugurkan dengan cara menakuti dengan momok.

S a n g g a h a n : Karena kalau sungguh salah, beliau menjadi sebab zinanya orang.

J a w a b : Kalau yang halal tuan haramkan, jadilah tuan dari orang-orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, sedang siksanya ada besar.

S a n g g a h a n : Terus-menerus, satu perkara yang sungguh besar pertanggungan jawabnya di akhirat. Kami katakan kalau sungguh salah "bukan karena syak dari kami, tapi karena segala sesuatu soal begini ini, baru kita ketahui dengan benar-benar jika kelihatan mata, kelak apabila kita sudah di hadapan Ilahi.

J a w a b : Insyaallah di hadapan Tuhan nanti, kita akan dapat tahu, siapa merendahkan firman-Nya dan siapa yang menghargakannya dengan tinggi.

S a n g g a h a n : Tuan A.Kadir, ruju'lah tuan!

J a w a b : Saya juga harap tuan akan ruju' dari merendahkan derajat Quran itu.

S a n g g a h a n : Sebagaimana tuan kami minta menasehati kawan-kawan tuan jangan terus-menerus memaki-maki kita yang shalat di masjid Ampel, dengan kata-kata ahli bid'ah yang kami jumpai dalam Al-Lisan tiap-tiap terbit tiada ada habisnya.

J a w a b : Yang bid'ah tak dapat kami katakan sunnah. Kami harap tuan menasehati teman-teman tuan supaya tidak mengerjakan bid'ah-bid'ah yang dicela oleh Rasulullah yang sering kami unjukkan itu.

Bukankah lebih baik buang bid'ah dari pada minta jangan dicela? Kalau tuan-tuan sudah buang bid'ah tentu celaan berhenti sendiri!

S a n g g a h a n : Jikalau mereka tiada sefaham dengan saudara-saudara yang di Masjid Ampel, katakanlah saja, bahwa mereka atau tuan cs. tiada sefaham dengan mereka, habis perkara. Tidak usah tuan cs. ikuti kata-kata ahli bid'ah yang sungguh bisa berakibat mereka memaki tuan cs. juga.

J a w a b : Kami akan coba menjalankan nasehat tuan, tetapi di satu-satu masa perlu kami bid'ahkan perkara yang memang bid'ah. Di waktu itu kami harap tuan fikirkan, betulkah perkara itu bid'ah atau tidak? Kalau betul bid'ah tinggalkanlah.

Kalau tuan-tuan rasa tidak betul dan tuan-tuan mau maki-

maki atau cela kami atas kesalahan kami, buatlah, dan kami insyaallah, akan perhatikan karena Allah.

Yang kami rasa salah, demi Allah akan kami ubah.

Harap tuan ma'afkan kalau ada ketelanjuran yang tidak menyenangkan.

A.K.

Urusan Nyai-Nyai.

S o a l : Bagaimana hukumnya seorang perempuan Islam kawin dengan Belanda atau Cina?

J a w a b : Firman Allah :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنَّ حِلٌّ لَهُمْ
وَلَهُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. (د. الممتعة : ١٠)

. . . . jika kamu tahu perempuan muhajirat itu sebagai perempuan-perempuan mu'minat, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir; perempuan-perempuan ini tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan tidak pula halal orang-orang kafir itu bagi perempuan-perempuan ini. (Q. Al-mumtahanah 10).

Dari ayat ini, difaham bahwa perempuan Islam, tidak boleh kawin dengan orang-orang kafir. Faham ini dikuatkan oleh beberapa keterangan dari shahabat-shahabat Nabi, seperti Ibnu Abbas, 'Ali dan Jabir.

Jabir ada pernah berkata :

نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ وَنِسَاءُ نَاعِلِيهِمْ حَرَامٌ. (المعنى ٧ : ٢١٤)

Perempuan-perempuan ahli kitab itu, halal bagi kita, tetapi perempuan-perempuan kita (orang Islam) haram buat mereka. (Al-muhalla 7:314).

Sesudah terang, bahwa perempuan Islam tidak halal kawin dengan Ahli Kitab, tentulah kepada orang musyrikin atau majusi lebih-lebih tidak bolehnya.

S o a l : Adakah harus memakan khenduri seorang perempuan Islam yang jadi Nyai Belanda, sebagaimana kebanyakan perempuan kita, padahal percampurannya itu zonder kawin, melainkan secara berzina saja?

J a w a b : Memakan makanan halal atau makan khenduri yang dibolehkan, dari seorang perempuan Islam yang jadi nyai orang kafir atau musyrik, walaupun bercampur itu sebagai satu perzinaan, tidak dilarang oleh Agama. Sepanjang keterangan Agama, makanan yang diharamkan itu, hanya babi, darah, bangkai, binatang-binatang yang disembelih karena yang lain dari Allah.

A.K.

المحلى ٣١٤ : ٧
فتح القدير ٢٠٩ : ٥
المغنى ٢٦٢ : ٧
المدينة ٢١١ : ٢

Kawin Dengan Perempuan Kitabi.

S o a l : Dalam Soal Jawab saya baca bolehnya seorang laki-laki Islam kawin dengan perempuan kafir kitabi, yaitu Yahudi dan Kristen.

Apakah Yahudi dan Kristen zaman ini juga boleh?

Kalau boleh bagaimana kalau perempuan itu makan babi dan minum arak?

J a w a b : Menurut Hadits-hadits bahwa kafir kitabi zaman dahulu ada juga memakan babi dan meminum arak. Dengan itu tidak hilang nama kitabinya.

Menurut kitab Agama mereka, babi dan arak itu haram, tetapi ketua-ketua Agama mereka langgar hukum-hukum itu, bahkan mereka bolehkan.

Tetapi ada segolongan dari mereka tetap memegang ajaran Agama yang asli dan mereka tidak minum arak dan tidak makan babi, malah ada yang tak mau isap rokok.

Oleh sebab makan babi dan minum arak itu biarpun menurut golongan yang membolehkan bukan diwajibkan dalam Agama mereka, maka suami-suami dari perempuan itu boleh larang isterinya yang kitabi.

A.H.

T a ' l i q.

S o a l : Seorang perempuan minta fasakh kepada Qadli sebab ta'liq suaminya dengan tiga atau enam bulan, kalau ada apa keterangannya?

J a w a b : Ta'liq itu yaitu suatu perjanjian yang disangkut-

kan atas suatu hal atau perkara, yaitu umpamanya, seorang berkata kepada isterinya : Kalau aku tidak beri nafaqah bagimu lamanya tiga bulan, maka tertolaklah engkau.

Ta'liq itu ada dua macam, yang pertama yaitu ta'liq yang dibikin oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebelum jadi isterinya, yang kedua ta'liq yang dibikin sesudah jadi isterinya. Ta'liq sebelum nikah itu tidak shah, karena ada Haditsnya:

لَا طَلَاقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ. (ع.ص.ر. الحاكم)

Tidak (shah) thalaq sebelum ia memiliki (perkawinan).

(H S R.Hakim).

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَقَ قَبْلَ مِلْكٍ. (ع.ص.ر. ابن ماجة)

Tidak (shah) thalaq sebelum nikah dan tidak (shah) memerdekakan sebelum memiliki.

(H R.Ibnu Majah).

Adapun ta'lieq sesudah nikah itu shahih, menurut faham Hadits itu, dan juga menurut Hadits :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. (ع.ص.ر. ابو داود والحاكم)

Orang-orang Islam itu (wajib berdiri) atas janji-janjinya.

(H S R.Abu Dawud dan Hakim).

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَفَّقَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ. (ع.ص.ر. الحاكم)

Orang-orang Islam (wajib berdiri) di perjanjian-perjanjian-nya yang setuju dengan yang haq.

(H S R.Hakim).

Dua Hadits ini menunjukkan, bahwa orang Islam kalau berjanji, wajib menyempurnakan janjinya, selama janji itu di dalam urusan yang tidak diharamkan oleh Allah.

Sekarang perlu kita lihat bagaimana bunyi perjanjian itu, karena lafazh ta'lieq yang dilakukan orang ada macam-macam:

- 1) Kalau saya tidak bayar nafaqah tiga bulan di darat, enam bulan di laut, lalu isteri saya mengadu kepada hakim, maka gugurlah thalaqnya.
- 2) Kalau saya tidak bayar nafaqah tiga bulan di darat, enam bulan di laut, lalu isteri saya datang mengadu kepada hakim, maka hakim boleh gugurkan satu thalaq.
- 3) Kalau saya tidak bayar nafaqah tiga bulan di darat, enam bulan di laut, gugurlah thalaq isteri saya.

Menurut shifat ta'lieq yang pertama maka apabila si suami tidak beri nafaqah tiga bulan atau enam bulan itu, lalu isteri datang mengadu kepada hakim, maka di waktu ia mengadu itu gugurlah thalaqnya, sama ada hakim mau terima pengaduannya atau tidak.

Menurut shifat ta'lieq yang kedua maka apabila isterinya datang mengadu dan tuan hakim suka gugurkan satu thalaq baharulah gugur, kalau hakim tidak mau tidaklah gugur.

Tetapi si perempuan ada hak menuntut tuan qadli, dan tuan Qadli wajib memberi jawab apa sebab ia tidak gugurkan thalaq itu dan Qadli yang tidak beres di dalam jawabannya wajib dipecat.

Menurut shifat ta'lieq yang ketiga, maka di waktu cukup tiga atau enam bulan yang dijanjikan itu gugurlah thalaq perempuan itu dengan sendirinya, tetapi sebaik-baiknya perempuan itu adakan dua saksi menerangkan yang ia sudah terthalaq menurut ta'lieq itu, dan sesudah habis 'iddah, hendaklah ia adakan dua saksi.

AH.

Tentang Thalaq Tiga.

Soal : Seorang telah pernah menthalak isterinya dua kali, perempuan itu kawin dengan B, kemudian B thalaq pula akan dia, kemudian ia bernikah lagi dengan si suami lama (A); dan sesudah itu A thalaq lagi (jadi tiga kali bersama dengan thalaq yang dahulu). Sekarang perempuan itu dengan si A mau nikah lagi, bolehkah atau tidak?

Jawab : Firman Allah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا كَـمْ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٍ بِإِحْسَانٍ. (و.البقرة: ٢٢٩)

Thalak itu dua kali, sesudah itu kamu ruju' dengan cara yang sopan atau kamu lepaskan (thalaq ketiga) dengan cara yang baik.

(Q.S.Baqarah : 229).

Dan firman Allah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (و.البقرة: ٢٣٠)

Jika ia thalaq dia (thalaq yang ketiga), maka tidak ia jadi halal bagi laki-laki itu, melainkan sesudah ia bernikah

kepada laki-laki yang lain.

(Q.S. Al-Baqarah 230).

Dari dua ayat itu, kita dapat tahu dengan terang bahwa seorang perempuan kalau sudah diceraikan (thalaq) oleh suaminya tiga kali, tidak boleh ia kembali kepada suami itu lagi melainkan sesudah ia bernikah kepada seorang laki-laki yang lain.

Jadi bernikah dengan seorang yang lain itu, menjadikan seorang perempuan sebagai seorang yang baru terhadap kepada suaminya yang sudah menceraikan dia tiga kali itu.

Apabila thalaq tiga itu bisa dipandang terhapus lantaran perempuan-perempuan itu bernikah dengan seorang lain, maka lebih utama thalaq satu dan thalaq dua dipandang terhapus lantaran perempuan itu bernikah kepada orang lain.

Ringkasnya :

Seorang perempuan kalau suaminya sudah menthalak dia sekali, dua kali dan tiga kali, lalu ia bernikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu pula thalaq dia, maka perempuan itu terhadap suaminya yang pertama tadi adalah sebagai seorang perempuan yang baru.

AH.

Menjatuhkan Thalaq Tiga.

S o a l : Seorang menthalak isterinya thalaq satu, kemudian diminta oleh si isteri supaya suaminya gugurkan thalaq tiga.

Dengan panas hati, si suami jatuhkan thalaq tiga lagi di hadapan saksi-saksi.

Bagaimana hukumnya itu menurut Agama Islam?

Harap tuan terangkan dengan alasan-alasan yang shah.

J a w a b : Pertanyaan itu bisa dijadikan dua :

- Bagaimana hukum menjatuhkan thalaq sebelum habis 'iddah bagi thalaq yang pertama?
- Bagaimana hukum orang menthalak isterinya di dalam marah?

Masalah pertama :

Lebih dahulu perlu kita tahu arti "Thalaq".

Di dalam bahasa Arab, artinya : Melepaskan, meninggalkan, menceraikan.

Menurut Agama, maknanya :

حَلُّ عُقْدَةِ الزَّوْاجِ .

memutuskan perikatan nikah.

Maka thalaq yang pertama digugurkan oleh suami, dalam pertanyaan itu, shah, dan dengan itu tali perkawinan antara laki isteri tadi sudah putus. Dengan ini pula "tiga thalaq" yang ada dalam kekuasaan si suami sudah tinggal dua.

Kalau ia kembali kepada isteri itu, lantas ia thalaq sekali lagi, maka dalam stocknya hanya tinggal satu thalaq lagi.

Kalau mereka kembali berlaki isteri, lantas ia ceraikan lagi, maka habislah tiga thalaqnya, dan tidak boleh mereka kembali lagi kecuali kalau perempuan itu sudah berkawin seorang lain dan kebetulan (bukan diatur) suami yang kedua itu ceraikan dia, maka bolehlah pula ia bersuami dengan laki-laki yang pertama tadi.

Adapun thalaq yang suami gugurkan kedua kali itu tidak teranggap.

Diriwayatkan :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ
أَنَاءٌ فَكَلُوا أَمْضِيئَهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ .

Telah berkata Ibnu Abbas : "Adalah thalaq di zaman Rasulullah dan Abu Bakar dan dua tahun dari khalifah Umar, thalaq tiga jadi satu". Maka Umar bin Khathab berkata: "Bahwa manusia telah terburu-buru dalam urusan yang mereka patut berhati-hati. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau kita jadikan," lalu ia jadikan. (S R. Muslim).

Ya'ni, sesudah dua tahun jadi Khalifah, lantaran banyak orang-orang mulai bermain-main thalaq, maka siapa-siapa yang men-thalaq isterinya thalaq tiga dengan sekali ucapan, maka ia jadikan, ya'ni, ia hukuman "jatuh thalaq tiga".

Ada lagi riwayat-riwayat yang semakna dengan ini di dalam Muslim dan Abu Dawud.

Riwayat-riwayat itu dengan terang menunjukkan, bahwa

sebutan dua, tiga thalaq, atau lebih, tidak dianggap oleh Nabi melainkan satu saja.

Ini memang setuju dengan fikiran, karena kelepasan yang seseorang berikan kepada isterinya, walaupun ia sebut seribu, maka kejadiannya hanya sekali saja, dan juga thalaq dua, tiga atau lebih yang diiringi oleh si suami sesudah thalaq yang pertama itu tidak teranggap, lantaran tidak ada makna menceraikan perempuan yang sudah dicerai.

Lain perkara kalau mereka berlaki isteri kembali, maka shah ia cerai karena ada tali yang bisa diputuskan.

Pendirian 'ulama yang menyalahi makna riwayat tersebut tidak ada satupun alasannya yang shahih. Lantaran itu tidak ditunjukkan di sini.

Masalah kedua :
Menthalaq isteri dalam marah itu tidak shah, karena ada sabda Rasul :

لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ. (عمر بن الخطاب، أبو داود وابن ماجه والبيهقي)

Tidak ada thalaq dalam kemarahan.

(H S R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Baihaqi).

Tambahan :

Masalah ini sudah kami tulis dalam Soal Jawab : 4:49; 5:25; 9:11; dan ada tersebut dalam Nailul-Authar; Babuth Thalaq

Anak Saudara Susu

Soal :

- A. seorang laki-laki.
- B. seorang perempuan.

Si B penyusu pada si A punya ibu.

Si B punya anak perempuan, mau dikawinkan dengan si A tadi.

Bolehkah perkawinan itu?

Ulama' di sini membilang, mesti tiga kali berturut-turut menyusui, baru anak tadi jatuh menjadi anak susu (haram dinikah).

Ini pula saya minta tuan tolong berikan keterangan cukup serta alasan-alasan yang terang yang berdasarkan Firman dan Hadits.

Jawab : B dengan A sudah terang saudara susu. B punya anak, haram dikawinkan kepada A, lantaran A jadi bapak saudara susu, karena sabda Rasul:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.
(عصا البخاري ومسلم وغيرهما)

Haram dengan sebab penyusuan itu apa yang haram dengan sebab turunan.

(H.S.R. Bukhari, Muslim dan lainnya)

Maksudnya, bahwa seorang laki-laki yang haram bernikah dengan seorang perempuan lantaran perempuan itu jadi saudara susunya atau ibu susunya atau maka anak laki-laki itu dan cucunya pun haram juga bernikah dengan perempuan itu.

Adapun bilangan atau batas penyusuan yang bisa menjadikan haram berkawin itu, ada perselisihan ulama' padanya, lantaran Hadits-hadits yang membatas itu tidak begitu terang dan riwayatnya bermacam-macam serta mengandung bilangan penyusuan juga bermacam-macam.

Ada ulama' berpendapat, bahwa penyusunan yang menjadikan haram itu ialah tiga kali, lantaran ada Hadits yang bunyinya:

لَا تُحْرِمُ الْمَضَّةُ وَلَا الْمَضَّتَانِ. (عصا أحمد ومسلم وغيرهما)

Penyusuan yang sekali dan dua kali itu tidak bisa mem-bikin haram. (H.S.R. Muslim, Ahmad dan lainnya)

Ada beberapa riwayat lagi sama dengan yang tersebut, yang mak-nanya, tidak bisa jadi haram lantaran anak itu menyusu sekali atau dua kali.

Jadi, mereka faham, bahwa yang lebih dari dua kali bisa membikin haram.

Ada pula riwayat dari 'Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. أَمَرَ امْرَأَةً إِلَى خُدَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَائِلًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بَيْتُكَ الرَّضَعَاتِ. (عصا أحمد وغيره)

Bahwasanya Rasulullah saw. telah perintah istri Abi Hudzaifah, lalu ia susui Salim lima kali, dan dengan itu penyusuan bebas ia masuk bertemu dengan isteri Abu Hudzaifah. (H.S.R. Ahmad dan lainnya)

Dari ini, ada ulama' faham, bahwa yang mengharamkan itu lima kali penyusuan; dan yang kurang dari lima kali tidak memberi bekas.

Ada pula ulama' yang mengatakan sepuluh penyusuan. Ada yang berpendapat, hendaklah penyusuan itu mengenyangkan.

Dan ada macam-macam lagi pendapat mereka, tetapi yang paling kuat di antara itu semua, ialah penyusuan yang tiga kali dan lima kali.

Jadi, kita akan bicarakan dua ini saja.

Menurut USHULUL FIQH:

- (a) Kalau dikatakan: "Dua kali penyusuan tidak bisa membikin haram", belum berarti, bahwa tiga kali membikin haram. Bandingannya, kalau seorang berkata: "Dengan harga seribu dan dua ribu, belum mau saya jual", tidak berarti ia akan jual dengan harga tiga ribu.
- (b) Kalau seorang berkata: "Dengan lima kali penyusuan, ia jadi anak susumu", belum juga berarti, bahwa dengan penyusuan yang kurang dari lima itu tidak bisa ia jadi anak susumu.

Oleh sebab fihak pertama menetapkan tiga kali itu dengan fikiran, dan fihak kedua mengatakan tidak shah kurang dari lima juga dengan fikiran, maka timbul perselisihan.

Mengambil keputusan dalam urusan ini memang berat, tetapi buat saya, rasanya penyusuan tiga kali itu ada lebih hampir kepada kebenaran.

Tinggal satu lagi urusan, yaitu hal berturut-turut tiga kali.

Saya belum berjumpa keterangan dari Qur'an, Hadits, Shaha-bat atau Imam-imam yang mensyaratkan mesti tiga kali berturut-turut itu.

Periksalah masalah susuan ini di kitab:

Zaadul-Ma'ad	2:360.
Nailul-Authar	7:113
Soal — Jawab	8:39.

A.H.

Laki Isteri Berlainan Agama

Soal: A. isteri kepada B. Kedua-duanya belum mempunyai agama, masih perbegu (heiden).

Karena sesuatu perselisihan, A minta cerai dari suaminya, tetapi B tidak hendak menceraikan, karena dia masih cinta kepada isterinya.

A pergi mengadu kepada Raja, tetapi oleh pegawai yang berhaq disuruh pulang dulu dan juga supaya berfikir lagi masak-masak.

Setelah A pulang — entah karena ajaran orang — dia dapat 'aqal, dia lalu memeluk agama Islam.

Kemudian setelah A beragama Islam, tuntutananya itu dimajukan semula kepada Raja. Akhirnya urusan itu sampai kepada tuan Qadli — atas perintah Raja — supaya perkara itu diuruskan oleh Hakim agama Islam.

Tuan Qadli mengurus perkara itu, dan keputusannya: A diceraikan olehnya dari suaminya (B), dan akhirnya A pun kawin kepada laki-laki lain.

Shahkah perceraian itu?

Kalau betul perempuan itu masuk Islam dengan niat supaya dia dapat bercerai dengan suaminya saja, bagaimanakah dengan ke-Islamannya itu? Shahkah?

Kita andaikan perempuan itu (A) hingga sekarang tetap beragama Islam (mengerjakan suruh dan meninggalkan tegah), shahkah perceraian yang dilakukan oleh tuan Qadli itu?

Jawab: Menurut keterangan Hadits (lihat kitab Soal Jawab No. 13 : 56) bahwa seorang perempuan apabila tidak suka kepada suaminya, boleh ia minta cerai, dan tuan Qadlipun sekurang-kurangnya — boleh ceraikan (fasakhkan), terutama sekali apabila perempuan sudah beragama Islam.

Menurut sunnah Nabi, bahwa perempuan yang masuk Islam itu, suaminya dipisah hingga iapun masuk Islam, tetapi perempuan ada haq buat minta fasakh sebagaimana saya terangkan di atas.

Adapun niat A masuk Islam supaya dapat bercerai dari lakinya itu, bukan urusan kita.

Itu urusan Allah Kita hukumkan zhahirnya saja.

Jadi, perceraian yang dibikin oleh tuan Qadli, sebagaimana tersebut dalam pertanyaan itu sudah shah.

A.H.

MU'AMALAT

Memakai Barang Gadaian

Soal: Seorang ambil barang amanat dari saya dengan meninggalkan borg barang-barang emas, apa bolehkah saya pakai atau gadaikan barang itu dengan tidak setahu yang punya?

Jawab: Barang gadaian dan barang borg itu, tentang hasilnya sama saja. Hanya yang kelihatan perbedaan tentang shifatnya. Oleh karena itu di sini kita pakai dua-duanya.

Dalam hal ini Nabi pernah bersabda:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا. (ع.س.ر. البخاري)

Binatang itu boleh ditunggang lantaran belanjanya, jika ia tergadai, dan susunya boleh diminum lantaran belanjanya, jika ia tergadaikan. (H.S.R. Bukhari).

Maksudnya: Orang yang mengeluarkan belanja bagi binatang gadaian (borg), boleh ia tunggangi dia dan boleh ia minum susu binatang itu.

Dari hadits tersebut dapat kita faham, boleh kita pakai atau pergunakan barang gadaian (borg) dengan tidak setahu atau seizin dari yang punya, dengan syarat kalau kita ada mengeluarkan belanja untuk barang itu.

Adapun bagi barang-barang yang kita tidak ada mengeluarkan belanja, seperti emas dan sebagainya, tidak ada kebenaran dari

Agama buat kita pakai atau gadaikan dengan tidak setahu yang empunya.

A.K.

Jualan Barang Untuk Perbuatan Bid'ah

Soal: Bolehkah Orang Islam menjual kemenyan Ratus, kemenyan Arab dan sebagainya kepada pembeli-pembeli yang menggunakan untuk kuburan-kuburan, di punden, di sawah-sawah untuk sajen bakar malam Jum'ah dan untuk dukun?

Jawab: Kemenyan itu satu barang yang sudah terang tidak ada larangannya untuk dijual kepada siapa saja. Kita boleh jual kemenyan itu kepada siapa juga dengan tidak disyaratkan mesti mengetahui digunakan untuk apa. Tetapi biarpun begitu diwaktu menjual ada yang kita tahu, akan digunakan untuk sesuatu pekerjaan.

Maka jika kita jual kemenyan itu kepada orang-orang yang kita yaqin dan tahu, bahwa akan dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Agama sebagaimana tersebut dalam pertanyaan, tentu berarti kita membantu mereka mengerjakan kejahatan atau larangan Agama. Orang yang menolong seseorang mengerjakan larangan Agama itu, memang dilarang oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah 3:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (ص. المائدة: ٢)

... dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan.

Saudara-saudara yang mau menurut larangan Tuhan tersebut, yakni tidak menjual barangnya kepada orang yang ia yaqin akan menggunakan di jalan yang terlarang, berarti mereka telah berjasa besar kepada Agamanya yang sedang dalam kerusakan dengan beberapa perbuatan yang tidak dibenarkan.

Mudah-mudahan kepada saudara-saudara yang demikian, dan yang tidak mengharap kekayaan dari penjualan tersebut. Allah unjukkan usaha yang lebih baik dan yang lebih menghayakan.

A.K.

Jual Bahan Untuk Jadi Makanan Babi

Soal: Apa hukum menjual pohon pisang umpamanya untuk dijadikan makanan babi?

Jawab: Tidak ada apa-apa. Boleh kita jual buat beri makan babi atau anjing atau lainnya, karena sepanjang pemeriksaan saya, tidak ada larangan dari Agama.

A.H.

Mengambil Untung 50 %

Soal: Bolehkah saya memberi kapital kepada "A" buat berdagang dengan syarat ia dapat 50% dari keuntungan, sedang kalau ada kerugian "A" tidak menanggung apa-apa?

Jawab: Masalah yang tuan tanyakan itu halal dengan shifat dagang campur kapital, dan halal juga atas jalan upah dari keuntungan.

Pendeknya untung yang "A" dapat itu maupun dipandang sebagai upahnya atau sebagai untung bagi dua, adalah halal tidak terlarang.

A.H.

Jual Dengan Janji Beli Kembali

Soal:

A. menjual satu cincin kepada B dengan harga kurang dari taksiran.

B. berjanji, di dalam tiga bulan A boleh beli kembali cincin itu. Kalau lebih dari tiga bulan itu cincin tetap kepunyaan B.

Bolehkah jual beli serupa itu???

Jawab:

Di dalam Qur'an ada tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا يَتْرَكُونَ مَوَالِيَهُمْ بِغَيْرِ عَقْدٍ إِلَّا أُنكَبُوا عَلَيْهِمْ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. (النساء ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman!! janganlah kamu makan

harta orang) di antara kamu dengan batil, kecuali atas jalan perdagangan, dengan ridla antara kamu. (Q. An-Nisa' 28).

Di dalam Hadits ada tersebut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (ع ر ابن ماجة)

Tidak ada jual beli melainkan atas jalan redla.

(H.R. Ibnu Majah)

Di dalam Qur'an dan Hadits tidak terdapat larangan atas jual beli seperti yang tuan jadikan pertanyaan itu, sedang kita telah maklum, bahwa urusan keduniaan itu pada asalnya, halal semuanya, kecuali yang dilarang.

Sebalik itu, urusan 'ibadat, ya'ni 'ibadat-'ibadat itu pada asalnya, terlarang semua, kecuali yang diperintah.

Buat menguatkan bolehnya perdagangan seperti yang di pertanyaan itu, ada sabda Rasul saw.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. (ع ص ر أبو داود والحاكم)

Orang-orang Islam (wajib berdiri) atas syarat-syaratnya.

(H.S.R. Abu Daud dan Hakim)

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ. (ع ص ر الحاكم)

Orang-orang Islam (wajib berdiri) atas syarat-syaratnya yang setuju dengan hak.

(H.S.R. Hakim)

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا لَا أَوْحَلَ حَرَامًا (ع ر الترمذی)

Orang-orang Islam itu (wajib berdiri) atas syarat-syaratnya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram. (H.R. Tirmidzi).

Maksud tiga Hadits itu, bahwa orang Islam, kalau sudah berjanji, wajib menyempurnakan janjinya, kecuali janji yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram.

Ringkasnya: Lantaran perdagangan itu halal pada asalnya, sedang Qur'an dan Hadits menguatkan halalnya itu dengan perkataan yang maksudnya: "Halal perdagangan atas jalan suka dengan suka antara penjual dan pembeli" seperti yang tersebut tadi, dan ditambah lagi dengan Hadits-hadits yang

menyuruh kita pegang janji, maka penjualan cincin seperti yang tuan jadikan pertanyaan itu, halal, adanya.

A.H.

Daging Dalam Blik

Soal: Bagaimana hukum makan daging dalam kaleng (blik)?

Jawab: Daging dalam blik yang dinamakan CORNED BEEF itu, kalau disembelih oleh kafir kitabi dengan cara agamanya, maka yang demikian itu halal. Adapun kebanyakan Corned Beef yang dari Amerika dan Eropah, tidak disembelih menurut agama mereka bahkan ada yang dipotong dengan mesin dan ada yang diketok kepalanya dengan besi.

Periksalah masalah ini di "AL-LISAN" NO. 2, 9 - 11 dan soal jawab ke-2 : 650 dan soal jawab ke-3 : 1114.

A.H.

Hukum Potong Tangan

Soal: Seorang yang mencuri dan dihukum dengan potong tangan, adakah hukum ini dari orang-orang Islam saja atau dari Tuhan Allah?

Jawab: Hukuman yang tersebut itu, bukan dari buah pendapat seorang pun, bahkan dari Tuhan Allah yang mengatur keadaan alam, yang mana wetNya itu telah difirmankan olehNya dengan bunyi begini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (م. المائدة ٣٨)

Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka kamu potonglah tangan mereka sebagai pembalasan dari apa yang mereka telah kerjakan, dan sebagai peringatan dari Allah, dan Allah itu maha kuasa dan bijaksana. (Qur'an Al-Maa-idah: 38)

Tafsirnya: Di sini sangat perlu diterangkan batasnya pencuri yang boleh dipotong tangannya, dan yang tidak boleh, dan dari batas mana musti dipotong tangannya.

Kalau menurut keterangan-keterangan Hadits yang shahih pen-

curi itu tidak dipotong tangannya, melainkan apabila ia mencuri barang seharga seperempat dinar, atau tiga dirham. Inilah keterangannya dari Hadits:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي بَعْضِ ثَمَنِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ.
(عص ر الجماعة)

Telah berkata Ibnu Umar: Bahwa Nabi saw. pernah potong (tangan) orang yang mencuri tameng-tameng yang harganya itu tiga dirham. (H.S.R. Djama'ah)

- 1) Satu dinar ada 12 dirham dan satu dirham itu kurang lebih, f: 0,30.
- 2) Satu perabot menolak serangan. Penangkis. Perisai.

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
(عص ر الجماعة اندابن مامه)

Telah berkata Aisyah: Biasanya Rasulullah saw. potong tangan pencuri (yang mencuri) seperempat dinar atau lebih. (H.S.R. Djama'ah melainkan Ibnu Maadjah)

قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
(عص ر أحمد ومسلم والنسائي)

Telah berkata Aisyah: Bahwa Nabi saw. itu pernah bersabda: Tidak boleh dipotong tangan pencuri, melainkan pada seperempat dinar atau lebih

(H.R.S. Ahmad, Muslim, Nasaie)

Keterangan-keterangan Hadits-hadits yang tersebut itu, menjadi madzhabnya Khulaafa yang empat-1) dan kebanyakan ulama-ulama ahlulfiqh dan Ahlulhadits.

Adapun batasnya tangan yang musti dipotong itu, kalau menurut madzhab yang paling kuat ialah dari pergelangan (ugel-ugel).

Md.Mm:

1). Yaitu saiyidina Abu Bakar, Umar, Usman dan Alie.

10

TENTANG AL-QURAN

Al-Baraa-ah Tak Pakai Bismillah

S o a l : Apa sebabnya di permulaan surat Al-Baraa-ah tidak pakai Bismillah seperti di surat-surat yang lain?

J a w a b : Kata Qatadah seorang ahli tafsir yang mashur; Al-Anfal dan Al-Baraa-ah itu satu surah.

Kata Ubaiy bin Ka'bah: Biasanya di permulaan tiap-tiap surah Rasulullah perintah tulis Bismillah, tetapi di permulaan Al-Baraa-ah Rasulullah tidak suruh.

Ada diriwayatkan, bahwa Shahabat Nabi berselisihan faham tentang Al-Anfaal dan Al-Bara-ah itu satu surahkah atau dua.

Sebagian berkata: yaitu satu surah, dan ada sebagian lagi berkata: yaitu dua surah. Lantaran itu dipisahkan antara dua surah yang tersebut dengan kosong, supaya kelihatan seperti dua surah sebagaimana faham sebagian, dan tidak dipakai Bismillah, supaya kelihatan seperti satu surah, sebagaimana faham sebagian lain.

A.H.

Bolehkah Baca Sebagian Dari Qur'an Pakai Bismillah

S o a l : Kalau kita baca sebagian daripada Qur'an, apa boleh juga pakai Bismillah?

J a w a b : Bismillah itu hanya ada pada tiap-tiap permulaan surah. Jadi membaca bismillah itu ialah di permulaan.

Buat membaca sebagian dari Qur'an, di tengah-tengah surat atau akhirnya, umpamanya, tidak diperintahkan baca bismillah. Buat membaca Qur'an ada diperintah membaca "A'udzu billahiminasy-syaithanir-rajim", seperti firman Allah:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (و. بعل: ٩٨)

Apabila engkau membaca Qur'an, hendaklah engkau berlindung kepada Allah daripada syaithan yang dilaknat.

(An-Nahl 98)

A.H.

Sobekan Qur'an

Soal: Lembaran-lembaran Qur'an yang telah robek berhamburan di surau-surau atau di gedung-gedung, apakah hukumnya kita yang melihat itu, tidakkah berdosa membiarkan dan sampai terbuang ke bawah rumah?

Jawab: Lembaran-lembaran Qur'an yang berhamburan di mana-mana itu sekalipun Qur'an tidak minta dihormati, tetapi bagi orang yang mempunyai perasaan yang tinggi, tentu ia tidak akan membiarkan lembaran itu berserak, malah ia akan ambil dan bakar lembaran itu, kalau tidak perlu.

Dengan cara demikian berarti ia sudah terhindar dari perasaan tidak enak, yang bisa timbul apabila lembaran itu berada di tempat kotor atau diinjak-injak orang yang keluar masuk di situ.

A.K.

Pertanyaan Tentang Beberapa Ayat

1).

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Soal: Ayat ini selalu orang gunakan untuk jadi dalil bagi wajib taqlid kepada Ulama, betulkah begitu?

Jawab: Ayat itu ada tersebut di Qur'an di dua tempat, pertama di surat An-Nahl ayat 43 dan kedua di surat Al-Anjiya ayat 7. Begini bunyinya bersama-sama sambungannya:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Dan Kami tidak pernah utus dahulu dari padamu melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Oleh sebab itu tanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui.

Perkataan "ahli dzikir" itu ada orang artikan ahli ilmu, dan ada yang artikan: ahli Qur'an, dan ada yang artikan: ahli kitab Agama yang dahulu-dahulu. Tiap satu daripada tiga arti itu dapat dipasang di ayat tadi dengan tidak merusak maksudnya.

Maksudnya bahwa kalau kamu tidak tahu dari hal Nabi-nabi dan Rasul yang dahulu, tanyalah kepada orang-orang yang tahu di tentang itu.

Jadi ayat ini menyuruh kita bertanya keterangan tentang hal-hal yang telah kejadian, bukan menyuruh kita bertanya pikiran 'ulama tentang hukum agama.

Orang yang tidak tahu sesuatu hukum agama, sudah tentu wajib bertanya kepada orang yang tahu, maka orang yang ditanya itu wajib beri jawaban dengan keterangan agama, bukan dengan pikirannya karena pikiran itu bukan agama.

Ayat itu digunakan jadi alasan bagi wajib taqlid, oleh beberapa 'ulama ahli taqlid yang mengajak orang bertaqlid pula. Pada hal imam yang empat tidak berdalil dengan ayat itu, bahkan melarang orang-orang bertaqlid.

Kalau begitu apakah tukang-tukang taqlid itu lebih pandai daripada Mujaahid-Mujaahid.

Dengan ini telah nyata, bahwa ahli-ahli taqlid itu tidak bertaqlid kepada imam-imam yang empat yang mereka jadikan pokok agama.

لَعَنَ اللَّهُ التَّقْلِيدَ وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ التَّقْلِيدِ .

2).

لَا يَمْسُةُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ .

Soal: Kebanyakan ulama di sebelah sini artikan: Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an melainkan orang-orang yang berwudlu. Betulkah begitu?

J a w a b : Ayat ini ada tersebut di surah Al-Waqi'ah : 77 - 79 dan sambungannya begini:

رَبِّكَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَرِيْمًا . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمْسُةُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ .
(ق. الواقعة: ٧٧ - ٧٩)

Sesungguhnya (yang diturunkan kepada Muhammad) itu Qur'an yang mulia, (asalnya) di kitab yang terpelihara, tidak (dapat) menyentuh dia melainkan mereka yang disucikan.

Menurut riwayat, orang-orang kafir quraisy pernah menghina dan mencela Nabi kita dengan perkataan, bahwa Qur'an ini perkataan yang dibawa oleh syaitan kepada Muhammad, maka pada masa itu turun ayat tadi yang maksudnya, bahwa asal Qur'an itu terpelihara di lauh mahfuzh, tak dapat disentuh dia melainkan oleh mereka yang disucikan oleh Allah yaitu Malaikat-malaikat; dan syetan tak dapat menyentuh dia, sebagaimana firman Allah di surat Asysyu'ara ayat 193 – 210:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ .

(ف. الشعراء: ١٩٣ و ٢١٠)

Dibawa turun akan dia oleh Arruhul amin (Jibril) . . . dan tidak dibawa turun akan dia oleh syaitan-syaitan.

Menurut sambungan ayat dan sebab turunnya, nyatalah bahwa ayat itu bukan sekali-sekali untuk melarang orang pegang Qur'an dengan tidak berwudlu, tambahan pula perkataan Muthahharun itu tidak sekali-sekali terpakai di dalam syara' dengan arti orang yang berwudlu, dan perkataan Laa yamassuhu itu pula tidak mempunyai arti larangan jangan disentuh, hanya mempunyai arti khabar saja: yaitu tidak dapat menyentuh dia, yakni tidak dapat mengambil isinya.

Ada orang-orang riwayatkan beberapa hadits tentang tak boleh menyentuh Qur'an, tetapi di antaranya tidak ada satupun yang sah yang patut dijadikan dalil bagi mengharamkan sesuatu.

3).

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

Soal:

Dengan beralasan ayat ini, kebanyakan orang-orang yang mengaku jadi ahli haqiqah berkata, bahwa kita sekalian berasal dari Allah, dan kalau sudah sampai yakni kalau sudah sempurna kita akan kembali kepada Allah, dan di waktu itu Allah ada pada kita dan kita ada pada Allah.

Betulkah begitu? harap tuan terangkan.

J a w a b : Sambungan ayat itu ada begini:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. (البقرة: ١٥٥ - ١٥٦)

Dan girangkanlah orang-orang yang apabila kena kesusahan, mereka berkata: Sesungguhnya kita sekalian kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kita akan kembali.

(Q.S. al-Baqarah: 155-156)

Ada juga hadits yang menyuruh kita ucapkan ayat itu di waktu dapat kesusahan.

Maksud menyebut ayat itu tidak lain melainkan hendak menunjukkan yang kita ini hamba Allah yang berserah diri kepadaNya.

Maksud "kita sekalian kepunyaan Allah" itu sudah terang. Adapun perkataan "Kita akan kembali kepadaNya" itu maksudnya: bahwa kita sekalian akan menghadap Dia untuk menerima balasan masing-masing; tidak sekali-kali berarti kita atau ruh kita akan kembali jadi satu dengan Dzat Allah. Bagaimanakah makhluk dapat bersatu di badan dengan Dzat yang menjadikannya? Bukankah hal itu sebesar-besar mustahil pada akal?

Kalau kita dapat jadi satu dengan Dzat Allah, berarti kita qadim (Dzat yang tidak permulaan) atau Allah itu Hadits (Dzat yang ada permulaan).

Di Indonesia ini ada satu kumpulan bernama Tiosopie dengan cabang-cabang. Mereka ber'itiquad bahwa ruh kita ini asalnya dari Dzat Allah dan sesudah kita mati, ruh itu akan berpindah ke lain badan, dan terus-menerus begitu hingga ruh kita itu jadi suci, sesudah itu baharu kembali kepada Allah.

Qaum itu selalu menarik orang-orang Islam yang tidak mengerti agamanya dengan ayat tadi.

Kita orang Islam wajib ingat-ingat dan jaga-jaga.

AH.

TENTANG HADITS

Pengertian Hadits Qudsi

S o a l : Apa yang dinamakan Hadits Qudsi?

J a w a b : Hadits ini sama saja dengan hadits-hadits yang lain, dinamakan dia hadits qudsi, lantaran di dalamnya Nabi bawaikan omongan Allah. Tentang isinya, ada 'ulama yang menganggap sama dengan Qur'an karena ada omongan Allah, dan ada pula yang menganggap, tidak sama. Tetapi sesungguhnya antara hadits qudsi dan Qur'an ada perbedaannya.

Bagi perbedaan kedua-duanya itu dalam ilmu Hadits dibikin ta'rif begini: "Qur'an itu lafazh dan ma'nanya dari Allah kepada Nabi dengan perantaraan wahyu yang terang-terangan. Hadits qudsi itu, lafazhnya dari Nabi sendiri, tetapi maknanya dari Allah kepada Nabi dengan perantaraan ilham dan impian".

Ada lagi 'Ulama hadits membikin beberapa macam ta'rif, tetapi yang kelihatan lebih benar, sebagaimana yang tersebut di atas. Jumlahnya hadits qudsi, kira-kira ada seratus lebih.

Ada orang menganggap, bahwa Hadits qudsi itu mesti shahinya. Pendapat yang demikian keliru, karena menurut pemeriksaan, kedapatan ada yang shahih, ada yang hasan dan ada pula yang dila'if (lemah). Di bawah ini saya terangkan contoh tiga-tiga derajat itu.

Contoh Hadits qudsi yang *shahih*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ

تَعَالَى: يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ
أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. (ع. ص. ر. البخارى وسلم)

Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: "Telah berfirman Allah: Anak Adam (manusia) menyakiti akan Daku, yaitu ia memaki masa, padahal Akulah masa itu; di dalam tanganKulah sekalian perkara, Aku putarkan malam dan siang".

(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya: Kebanyakan manusia, kalau maksudnya tidak kesampaian atau mendapat kesusahan, acapkali berputus asa, sehingga lantaran kebodohnya, ia memaki-maki masa yang tidak tahu apa-apa. Padahal adanya hari senang bagi seseorang dan waktu susah bagi orang lain itu, semua terjadi lantaran kekuasaan Allah. Jadi kalau seorang memaki masa (waktu), berarti ia memaki kepada Allah, karena Allah yang menjadikan itu semua.

Contoh hadits qudsi yang *hasan*:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهَّدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافِظَ عَلَيْهِنَّ لَوْ قَتَلْنَهُ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي. (ع. ص. ر. ابن ماجة)

Dari Abu Qatadah r.a. dari Rasulullah saw., telah berfirman Allah: "Aku telah wajibkan atas ummatmu lima shalat, dan Aku berjanji kepada diriKu sendiri satu perjanjian, bahwasanya barangsiapa tetap mengerjakannya tepat pada waktu-waktunya, Aku akan masukkan dia ke dalam surga, tetapi barangsiapa tidak tetap mengerjakannya, maka tidak ada apa-apa perjanjianKu kepadanya".

(H.H.R. Ibnu Maajah)

Contoh Hadits qudsi yang *dlai'if*.

عَنْ أَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي فَلَيْتَمَسْ
رَبِّيَ سِوَايَ. (ع. من. ر. ١٠. الطبائى)

Dari Abi Hindid Dari r.a. dari Rasulullah saw. telah berfirman Allah Ta'ala "Barang siapa tidak ridla kepada ketetapan daripadaKu dan tidak shabar kepada percobaan-Ku, maka biarlah ia cari Tuhan selain dari padaKu.

(H. Dl. R. Thabaranie)

Sanad (jalan) hadits ini, tidak kuat, tetapi makna betul, yaitu mau atau tidak mau, seseorang mesti terima apa saja bahaya dan kesusahan yang menimpa atas dirinya. Oleh karena itu hendaklah ia ridla dan shabar menanggungnya. Kalau ia tidak mau terima dan shabar, cobalah ia cari Tuhan lain, yang bisa menahan atau menghilangkan bala' dan kesusahan itu dari dirinya.

A.K.

Hadits-hadits Palsu

Tidak sedikit kaum Muslimin, apabila mendapat satu hadits dalam kitab-kitab yang tidak menerangkan shah atau tidaknya mereka anggap dan percaya bahwa hadits itu shah, walaupun sebenarnya lemah dan palsu.

Lantaran itu, timbullah kerusakan dalam i'tiqad, ibadah dan mu'amalah. Kejadian demikian terbitnya karena si pengarang tidak mau memeriksa lebih dahulu hadits yang dikutipnya, dan terkadang ada pula yang tidak mau menerangkan kelemahan dan kepalsuan suatu hadits, lantaran setuju dengan pendiriannya, dan ada lain-lain sebab lagi yang patut disalahkan pengarangnya dan juga pengutip serta pembacanya yang tidak mau memeriksa atau bertanya kepada orang yang mengetahui urusan itu.

Maka melihat kepada kejadian itu semua, dengan sedikit ke sedikit, mulai "AL-LISAN" nomor ini, saya akan bawakan beberapa hadits palsu yang sudah menjadi kepercayaan orang Islam, dengan menerangkan sebab lemahnya dan terkadang di mana perlu, akan saya beri sedikit pemandangan.

Pokok pengambilannya ialah kitab:

(اللائع المصنوعة)

"AL-LA-AALIUL-MASHNU-AH" (Mutiar-mutiar yang di-bikin), dengan dipilih bab-bab yang perlu dahulu.

a. Bab Tauhid

- (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ رَبُّنَا؟ قَالَ: مِنْ مَاءٍ مُرْوَرٍ لَا مِنْ أَرْضٍ وَلَا مِنْ سَّمَاءٍ خَلَقَ خَيْلًا فَاجْرَاهَا فَهَرَقَتْ فَخَلَقَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَرَقِ. (ر. الحاكم)

Dari Abi Hurairah, ia berkata: "Ada orang bertanya: Ya Rasulullah! dari apa (jadi) Tuhan kita? Jawab Nabi: Dari satu macam air yang berjalan, bukan dari bumi dan bukan dari langit. Ia membikin seekor kuda, lalu suruh kuda itu lari sehingga berpeluh. Maka dari peluh inilah Ia bikin diriNya"

(R. Hakim)

Hadits ini sama sekali tidak shah dan dinamakan dia "Maudlu", artinya yang dibikin-bikin atau palsu. Diberi nama tersebut, lantaran dalam sanadnya ada seorang yang bernama Muhammad bin Sujaa'; dia ini sebagaimana kata Ibnu Adfe, adalah seorang yang suka memalsu hadits tentang shifat-shifat Allah.

Kata Imam Zakariya: Dia itu seorang pendusta".

Memang patutlah hadits itu dinamakan palsu, karena mustahil seorang Nabi (Muhammad) yang telah unjukkan kepada manusia satu Tuhan yang Maha Sempurna dalam semua keadaan, . . . bisa berkata sebalik dari ajarannya, oleh akal yang sehat pun tidak akan diterimanya.

- (2). مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ. (ر. الخطيب)

Barang siapa berkata: Qur'an itu makhluk (yang dibikin), maka sesungguhnya ia itu kufur.

(R. Al-Khathib)

Hadits ini tidak syah, karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Muhammad bin Umar; dia ini seorang yang suka berdusta dan membikin hadits-hadits palsu.

Ada beberapa hadits lagi yang semakna dengan hadits tersebut, yang diriwayatkan oleh Al-Khathib juga dengan Ibnu Adie,

tetapi dalam semua jalannya, ada orang yang tercela dengan beberapa macam shifat, sehingga tidak dapat dianggap shah dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam.

- (3). **إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ جُمُعَةً دَارَ الدُّنْيَا فِي سَبْعِمِائَةِ أَلْفٍ مَلَكٍ فَيَلْسُنُ عَلَى كُرْسِيِّ مِنْ نُورٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ لَوْحٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حُمْرَاءَ فِيهِ أَسْمَاءُ مَنْ يَشِئْتُ الرُّؤْيَةَ وَالْكَفِيَّةَ وَالصُّوْرَةَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ.**
(ر. الجوزقااني)

Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada tiap-tiap malam Jum'ah di dunia dengan 600.000 malaikat, lalu Ia duduk atas satu kursi (yang dibikin) dari cahaya, serta di hadapannya ada sebuah batutulis, diperbuat dari yaqut yang merah. Di dalamnya tertulis nama-nama orang dari umat Muhammad yang menetapkan (bisa) melihat (Tuhan), dan (menetapkan Tuhan) ada kaifiyat¹⁾, dan (menetapkan) rupa (Tuhan).

(R. Al. Jauzuqaani)

Imam Al-Jauzuqaani yang meriwayatkan ini berkata bahwa hadits itu dusta, palsu dan salah yang bertumpuk-tumpuk atas beberapa rawinya.

Di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu-Sa'adat dia ini seorang pendusta yang sangat besar, seorang zindiq (pura-pura beriman) dan seorang mulhid (orang yang ragu-ragu tentang adanya Allah).

- (4). **إِنَّ كَلَامَ الَّذِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَلَئِنْ اللَّهَ إِذَا أَوْحَى أَمْرًا فِيهِ يُسْرًا أَوْ حَاةً بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِذَا أَوْحَى أَمْرًا فِيهِ شِدَّةً أَوْ حَاةً بِالْعَرَبِيَّةِ.**
(ر. ابن عسَى)

Sesungguhnya omongan orang yang di sekeliling 'Arsy, ialah bahasa Persi; dan sesungguhnya Allah, jika Ia hendak mewujudkan satu perkara yang menyenangkan, maka Ia wahyukannya dengan bahasa Persi, tetapi apabila hendak mewahyukan satu urusan yang ada kekerasan

1) cara, gerak-gerik.

padanya, maka Ia wahyukan dengan bahasa Arab.

(R. Ibnu 'Adi)

Hadits ini bukan sabda Nabi saw. karena tidak shah, malah maudlu'. Dinamakan dia maudlu' lantaran dalam sanadnya ada seorang yang bernama Ja'far bin Zubair; dia ini seorang yang suka memalsu hadits, sehingga kata Syu'bah — ada 4000 hadits yang ia bikin-bikin sendiri.

Imam Ibnu 'Adie yang meriwayatkan hadits tersebut berkata: "kelemahan hadits yang dia riwayatkan, nyata benar". Ada lagi beberapa hadits yang semakna dengan itu, tetapi maudlu' juga. Dari hadits itu, kelihatan bahwa Allah lebih suka bahasa Persi daripada bahasa Arab, karena apabila senang, Ia wahyukan sesuatu urusan itu dengan bahasa Persi, tetapi selain tidak shah bertentangan pula dengan hadits kelima.

(5).

ابْنُ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ بِالْفَارِسِيَّةِ . (ر. ابن عدي)

Sebenci-benci omongan pada Allah, ialah dengan bahasa Persi.

(R. Ibnu Adie)

Hadits ini tidak shah, karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Isma'il Bin Ziyad; kata Ibnu Hibban: Isma'il bin Ziyad ini seorang pendusta, namanya tidak patut disebut dalam kitab-kitab hadits, melainkan buat menerangkan cacadnya.

(6).

إِنَّ لِلَّهِ لَوْحًا أَحَدٌ وَجْهَيْهِ دُرَّةٌ وَالْآخَرُ يَاقُوتٌ قَلَمُهُ النُّورُ، فَيَدُخِّنُ لَوْ
وَبِهِ رِزْقٌ وَبِهِ يُحْيَى وَبِهِ يُمَيِّتُ وَيُعْزِزُ وَيُذِلُّ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ . (ر. ابن فتح الازدي)

Sesungguhnya Allah mempunyai satu batu tulis; salah satu mukanya (dari) permata dan yang sebelahnyanya lagi (dari) yaqut; qalamnya ialah cahaya, maka dengan dialah Allah membikin (sesuatu), dengan dialah Allah memberi rizqi, dengan dialah Allah menghidupkan, dengan dialah Allah mematikan, memuliakan, menghinakan, dan berbuat apa yang Ia kehendaki pada waktu siang dan malam.

(R. Abdul Fath Al-Azidi)

Hadits ini tidak shah. Dalam sanadnya ada seorang yang

bernama Muhammad bin Utsman Al-Haranie; kata Imam Al-Azdie yang meriwayatkannya: "Haditsnya Matruk".

Hadits "Matruq" itu nama bagi satu hadits yang di dalam sanadnya ada seorang yang tertuduh berdusta dalam urusan hadits, atau seorang yang banyak wahamnya atau banyak lalai-nya. Di sini yang tertuduh itu Muhammad bin Utsman.

b. Bab Iman

Dalam bab ini dan selanjutnya, keterangan bagi nama-nama hadits yang sudah diterangkan, tidak saya ulangkan lagi, hanya di mana perlu akan saya beri note penunjuk tempatnya supaya pembaca dapat memeriksa sendiri.

(7)

مَنْ اَمْتَشَطَ قَائِمًا رَجَبَهُ الدِّينُ . (ر . الحاکم)

Barang siapa menyikat rambut sambil berdiri, niscaya ditimpa hutang.

(R. Hakim)

Dalam sanad hadits ini, ada seorang yang bernama AHMAD bin ABDILAH ASY-SYIBAANI AL-JUWAIBAARI. Kata Imam Hakim: "Ia seorang pendusta yang jelek". Kata Abu Sa'id Annaqaasy: Kami belum tahu seorang yang lebih banyak memalsu hadits dari padanya".

(8).

كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشَّرِّ شَيْءٌ كَذَلِكَ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ . (ر . الخثيب)

Sesungguhnya sesuatu (amal baik) tidak bermanfaat dalam kemusyrikan, demikian juga tidak membahayakan sesuatu (amal jahat), dalam keimanan.

(R. Al-Khathib)

Hadits ini palsu, lantaran dalam sanadnya ada AL-MUNDZIR bin ZAID ATTHAA-IE, seorang pendusta. Kata Daraquthnie: Dia itu "matruk". Yang semakna dengan itu, ada diriwayatkan oleh Abu Nu'im, Atthabarani dan 'Uqaili, tetapi tidak ada yang shahih.

(9).

إِنَّ لِلَّهِ دِيكَاءَ عُنُقِهِ مَطْوِيَةً تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجَالُهُ تَحْتَ التُّخُومِ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ مِنَ اللَّيْلِ صَاحَ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ فَصَاحَتِ الدِّيَكَةُ .

(ر . ابن عسك)

Sesungguhnya Allah ada mempunyai seekor ayam jantan, tengkoknya melingkar di bawah 'Arsy dan kakinya di bawah batas (alam), maka apabila ada suara di waktu malam, berteriaklah ayam itu (dengan ucapan): "SUBBU-HUN QUDDUSUN"²⁾, lalu berkokoklah ayam-ayam lain.

(R. Ibnu 'Adie)

Hadits ini maudlu' karena dalam jalannya, ada seorang yang bernama ALI bin ABI ALI, dia suka meriwayatkan hadits-hadits palsu.

Berkata Abu Hatim dan Nasai: "Dia itu Matruk".

Imam-imam, Baihaqie, Ibnu Adie, Abu Syaikh, Thabrani, Hakim dan Ibnu Hibban, ada meriwayatkan beberapa macam hadits yang berhubung dengan ayam, tetapi tidak ada satupun yang benar dari Nabi saw. Tersebut dalam risalah Maudlu'at Kabir, kaca 112: "SEMUA HADITS YANG BERHUBUNG DENGAN AYAM, DUSTA, melainkan"³⁾

Di antara hadits-hadits palsu itu, ada yang artinya begini:

"Ayam itu beradzan untuk sembahyang, barang siapa pelihara ayam putih, terjagalah ia dari tiga perkara: dari kejahatan tiap-tiap syaitan, dari tukang sihir, dari tukang tenung".

(10).

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ثَوْرَانِ عَقِيْرَانِ فِي النَّارِ . (ر. الطيالسي)

Sesungguhnya Matahari dan bulan itu, dua sapi yang tidak punya anak, di neraka.

(R. Thayalisni)

Di dalam sanadnya ada seorang yang bernama: DARSAT bin ZIYAAD, dia dilemahkan oleh Abu Zar'ah dan Daraquthni serta tercela oleh beberapa ahli hadits, seperti Bukhari dan Nasaai.

Imam-imam Abu Ya'laa dan Abu Syekh, ada juga meriwayatkan dari jalan DARSAT itu.

(11).

إِذَا كَانَ الْقَوْسُ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ فَهُوَ عَامٌ خَصْبٍ وَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّنَةِ فَهُوَ أَمَانٌ مِنَ الْغَرَقِ . (ر. أبو إسحق)

2) Artinya: Maha Suci! Maha bersih.

3) Oleh pengarang itu dibawakannya sebuah hadits, tapi perlu diperiksa lebih jauh.

Apabila pelangi itu adanya di permulaan tahun, maka itu (tanda) musim subur, dan apabila adanya di akhir tahun maka itu (tanda) keamanan dari tenggelam.

(R. Abu - Syaikh)

Dalam jalan hadits ini, ada beberapa orang yang majhul dan lemah. Selain dari itu, ada pula seorang yang bernama BASYSYAR bin UBAIDILLAH: Kata Imam Al-Azdi: "Dia Matruk".

Imam-imam Hakim, Sa'id bin Manshur, Al-Azdi dan Khathib ada juga meriwayatkan yang maksudnya sama dengan hadits tersebut, tetapi tidak ada yang shahih, malah ada yang maudlu'.

(12).

أُحْدُرُكُنْ مِنْ أَرْكَانِ الْجَنَّةِ. (R. ابن عدي)

Gunung Uhud itu, satu tiang daripada tiang-tiang surga.

(R. Ibnu 'Adie)

Hadits ini tidak shah dari Nabi, karena dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama 'ABDULLAH BIN JA'FAR; dia matruk dan 'Ulama . . 'Ulama hadits telah sepakat melemahkannya. Yang semakna dengan itu ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga tidak shahih.

(13). مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ اسْمٌ نَبِيِّ الْأَبْعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ مَلَكَ يَقْدِرُ لَهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. (R. الخطيب)

Tidak seorangpun dari satu ahli rumah yang di antara mereka ada seorang yang namanya sama dengan nama seorang Nabi, melainkan Allah utus kepada mereka Malaikat yang akan mensucikan mereka, pagi dan sore.

(R. Al-Khathib).

Dalam sanadnya ada dua orang yang tercela :

- 1) Muhammad bin Hamid; dia seorang pendusta.
- 2) Ashbagh bin Banaanah, kata Abu Bakar bin Ijaasy : "Dia seorang pendusta". Kata Imam Suyuthi dalam sanad Hadits, tidak ada yang lebih jelek keadaannya dari Asbagh itu, karena Ulama-ulama sudah setuju melemahkannya.

(14). إِنْ مِنْ بَرَكَةِ الطَّلَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيِّ. (R. ابن عدي)

Sesungguhnya setengah daripada berkat makanan, ialah ada di waktu makan itu, seorang yang namanya (sama dengan) nama seorang Nabi. (R.Ibnu 'Adie).

Kata Ibnu 'Adie: "(Hadits ini) palsu".

Di dalam sanadnya ada :

- 1) Ismaa-il bin Yahya; ia suka menceritakan Hadits-hadits palsu,
- 2) Zakaria bin Hakim; dia dianggap lemah oleh Daraquthni dan Nasa'i,
- 3) Muhammad bin Yahya bin Razien; kata Ibnu Hibban "Dia seorang Dajal yang suka memalsu hadits."

Abu Sa'id bin Ibnu 'Adie ada pula meriwayatkan yang hampir sama ma'nanya dengan Hadits tersebut, tetapi duaduanya lemah.

- (15). *اِذَا سَمَّيْتُمُوهُ مُحَمَّدًا فَعِظْمُوهُ وَوَقِّرُوهُ وَبَجِّلُوهُ وَلَا تَذِلُّوهُ وَلَا تَحْقِرُوهُ وَلَا تَجْهَرُوا بِتَعْظِيمِ الْحَمْدِ . (ر . ابن كير)*

Apabila kamu namakan anak kamu dengan Muhammad, maka muliakanlah dia dan hormatilah dia, dan hargakanlah dia dan janganlah kamu rendahkan dia dan janganlah kamu pukul dia di dahinya, karena menghormat kepada (nabi) Muhammad. (Ibnu Bukair).

Hadits ini bukan sabda Nabi, karena di dalam dua sanadnya ada dua orang yang tercela :

- 1) 'Amr bin Jami', dia tertuduh memalsu Hadits dan didustakan oleh Ibnu Ma'in.
- 2) Abdullah bin Dahir, juga tertuduh memalsu Hadits. Banyak lagi celaan 'ulama terhadap dua orang itu.

Ibnu 'Adie, Dailami, Bazzar dan Thayalisi ada meriwayatkan beberapa Hadits yang semakna dengan itu, tetapi semuanya lemah.

Memang patut Hadits itu bukan sabda Nabi saw.

Cukup banyak penzina yang bernama Muhammad, cukup banyak peminum yang bernama Muhammad, cukup banyak penjudi yang bernama Muhammad, dan cukup banyak penipu yang bernama Muhammad; patutkah mereka itu semua dihormati dan dimuliakan, hanya lantaran senama dengan Nabi?

- (16). هَلْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِكُمْ حَامِلَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ أَظُنُّ امْرَأَتِي حَامِلًا فَقَالَ كَلَّ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْمَنْزِلِ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهَا وَسَمِّهِ مُحَمَّدًا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِهِ رَجُلًا. (ر. ابن جرير)

Apakah salah seorang dari antara isteri-isteri kamu ada yang hamil? Jawab seorang laki-laki : "Aku rasa isteriku hamil." Maka sabda Nabi : Apabila engkau kembali ke rumahmu, maka taruhlah tanganmu atas perutnya, dan berilah dia nama Muhammad, karena sesungguhnya Allah akan jadikan dengan sebutan itu, seorang laki-laki.

(R.Ibnu Jarir).

Hadits ini palsu, karena dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Usman bin Abdurrahman al-Qurasyi. "Dia matruk". Berkata Imam Yahya : "Dia pendusta" dan berkata Ibnu Hibban "Usman ini, suka meriwayatkan Hadits-hadits palsu dari orang-orang yang kepercayaan. Yang lebih aneh dari itu, ada diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, bahwa Ali berkata : "Barang siapa mempunyai isteri yang sedang bunting, lalu ia niat akan menamakan Muhammad, Allah akan putarkan jadi laki-laki, walaupun yang dalam kandungan itu (asalnya) perempuan. Omongan yang begini luar biasa, bukan terbit dari Ali, tetapi semata-mata dari seorang pendusta dan pemalsu Hadits, namanya WAHB BIN WAHB.

- (17). لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتًا فِيهِ إِسْمِي. (ر. ابن عدي)

Tidak akan masuk kemiskinan dalam satu rumah yang padanya ada (seorang yang senama dengan) namaku.

(R.Ibnu 'Adie).

Hadits ini bukan omongan Nabi saw. Karena dalam sanadnya terdapat dua orang yang tercela :

- 1) Usman bin Abdurrahman : ia ini tidak dikenal oleh ahli Hadits.
- 2) Muhammad bin Abdil Malik ia pernah memalsu Hadits-hadits dan berdusta. Imam Nasai berkata "Dia matruk".

- (18). مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قَطُّ فِي مَشُورَةٍ فِيهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ لَمْ يَدْخُلُوا فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا لَمْ يُبَارَكْ فِيهَا. (ر. ابن عدي)

Tidak sekali-sekali satu kaum berkumpul dalam satu permusyawaratan yang di antara mereka ada seorang yang namanya Muhammad, yang mereka tidak masukkan dia dalam permusyawaratan mereka, melainkan tidak diberi berkat dalam permusyawaratan itu. (R.Ibnu 'Adie).

Berkata Ibnu 'Adie yang meriwayatkan "Hadits ini tidak shah". Dalam sanad Hadits itu, ada seorang yang bernama AHMAD ASY-SYAAMI, dia "munkar".

Selain dari itu terdapat Usman Ath-Tharayifi; ia sering meriwayatkan Hadits-hadits dari orang-orang yang tidak dikenal oleh Ahli Hadits.

Yang semakna dengan itu, ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Najjar tetapi tidak shah.

- (19). *عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوهِ الْمَلِاحِ وَالْحَدَقِ السُّودِ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ وَجْهًا مَلِيحًا بِالنَّارِ . (ر. ابن عدي)*

Hendaklah kamu berpegang kepada bermuka bagus dan berbiji mata yang sangat hitam, karena sesungguhnya Allah malu menyiksa (orang) yang bermuka bagus, dengan api neraka. (R.Ibnu 'Adie).

Dalam sanadnya terdapat Abu Sa'id Al-Hasan Al-Adawi, seorang pemalsu Hadits. Berkata Ibnu Hibban : "Boleh jadi ia ada meriwayatkan lebih dari seribu Hadits palsu dari orang-orang yang kepercayaan."

Imam-imam Syirazi dan Dailami, ada meriwayatkan yang semakna dengan tersebut, juga palsu.

- (20). *إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَهَّرَ قَوْمًا مِنَ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاحَةِ فِي رُؤُوسِهِمْ وَأَنْتَ عَلَيْنَا أَوْلَاهُمْ . (ر. ابن عدي)*

Sesungguhnya Allah telah mensucikan satu kaum dari dosa mereka lantaran butak di kepala mereka dan sesungguhnya Ali-lah yang pertama di antara mereka.

(R.Ibnu 'Adie).

Imam Ibnu 'Adie sendiri berkata : "Hadits ini palsu" karena dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama AHMAD BIN

ABDIRRAHIM, ia suka meriwayatkan Hadits-hadits dari orang-orang yang sudah mati, sebelum ia dilahirkan.

- (21). أَحْسِنُوا إِلَى عَمَّتِكُمُ النَّخْلَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ أَدَمَ فَفَضَّلَ مِنْ طِينَتِهِ خَلَقَ مِنْهَا النَّخْلَةَ. (R. Ibnu 'Adie)

Berbuat baiklah kepada bibi kamu, yaitu pohon kurma, karena sesungguhnya Allah Ta'ala membikin Nabi Adam, maka ada kelebihan dari tanahnya, lalu dari tanah kelebihan inilah ia bikin pohon kurma. (R. Ibnu 'Adie).

Omongan ini tidak shah terbitnya dari Nabi, karena dalam sanadnya ada seorang pemalsu Hadits yang bernama Ja'far bin Ahmad.

Berkata Ibnu 'Adie "Sudah tidak syak lagi, bahwa dialah yang memalsu Hadits ini". Ibnu Ma'in Uqailiy, Abu Ya'la, Ibnu Abie, Hatim dan Ibnu Mardawaih ada yang meriwayatkan semakna dengan Hadits itu, tetapi tidak ada yang boleh diterima benarnya.

- (22). لَا تَقْتُلُوا هَذِهِ الْعُودَ إِنَّمَا تَعُودُ بِكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ. (R. Baihaqi)
- Jangan kamu bunuh kelelawar itu, karena sesungguhnya ia berlindung kepadamu dari (gangguan) orang lain dari kamu. (R. Baihaqi).

Kata Imam Baihaqi, "Hadits ini Munqathi'".

Hadits MUNQATHI' itu ialah satu Hadits yang dalam sanadnya tidak tersebut nama satu atau dua orang yang meriwayatkannya. Oleh karena itu patutlah Hadits ini palsu, bukan sabda Nabi kita saw.

- (23). أَلَمْ تَكُنْ بَوْتُ شَيْطَانٍ فَأَقْتُلُوهُ. (R. Abu Daud)
- Laba-laba itu syaithan, lantaran itu bunuhlah dia. (R. Abu Daud).

Hadits ini palsu karena yang menceriterakannya, seorang yang bernama AL-WALDIEN bin 'ATHAA sedangkan ia ini, kata Ibnu Sa'id : Lemah. Berkata pula Abu Hatim : "Dia dikenali orang, tetapi diingkari" Dan ada lagi celaan 'Ulama Hadits terhadapnya.

Ibnu 'Adie dan Al-Azdie ada meriwayatkan yang semakna dengan itu, tetapi semuanya palsu.

c. Bab Bersuci.

Bab ini memuat Hadits-hadits palsu dan lemah, yang berhubungan dengan urusan : Wudlu, Air Tayammum, Haidl, Mandi Janabat, bejana, najis, dikutip dari beberapa Kitab. Nomor-nomor Hadits yang ada dalam bab ini, sambungan dari bab yang telah lalu. Demikian juga bagi bab-bab yang akan datang, nomor-nomornya akan saya atur bersambung.

(24).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي لَا يُجِزُ ثَانٍ مِنْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَامِ.
(R. الجوزقاني)

Telah berkata Abu Hurairah "Ada dua macam air yang tidak memadai buat mandi janabat; air laut dan air panas".

(R. Al-Jauzaqani).

Imam Jauzaqani berkata : Riwayat ini tidak shah karena dalam sanadnya ada Muhammad bin Muhajir; dia ini suka memalsu Hadits.

Yang semakna dengan itu ada pula diriwayatkan oleh : At-Thayaalisi, Abdurrazzaq dan Baihaqi, semua dari Abdullah bin Amir. Di antaranya ada yang pakai tambahan perkataan, wudlu. Jadi begini artinya "Air laut itu tidak shah buat wudlu dan mandi janabat. . . ." Riwayat-riwayat itu tidak ada satupun yang boleh diterima, malah bertentangan dengan sabda Nabi saw. yang sudah terang shahnya, yaitu :

هُوَ الظُّهُورُ مَاءُهُ وَالْحُلُّ مَيْتَتُهُ. (ع. ص. ر. الشافعي وغيره)

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya".

(H S R. Syafi'i dan lain-lain).

(25).

تَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرٌ وَتَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ. (R. الديلمي)

Di bawah laut ada api, dan di bawah api itu ada laut, dan di bawah laut itu ada api".

(R. Ad-Dailami).

Orang yang berpendapat, tidak boleh berwudlu dan mandi janabat dengan air laut itu, beralasan dengan Hadits no. 25 ini.

Kalau sekiranya Hadits ini shah, memang hampir boleh dijadikan dalil, tetapi sebenarnya Hadits ini palsu, bukan dari Nabi saw. dan dinamakan dia "MAJHUL".

Hadits yang Majhul itu, satu Hadits di antara yang meriwayatkan-nya ada orang yang namanya tidak terkenal pada sisi ahli Hadits.

Di sini yang tidak terkenal itu, ialah BASYIR bin MUSLIM seorang Tabi'ie.

(26).

الْدَّمُ مَقْدَارُ الدِّرْهِمِ يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ. (R. الخثيب)

Darah segadar ⁴⁾ dirham (wajib) dicuci dan (wajib) diulang shalat lantarananya⁵⁾ (R. Al Khathib).

Hadits ini palsu, Nabi tidak pernah bersabda demikian, di dalam sanadnya ada seorang yang bernama NUH BIN ABI MARYAM, seorang pendusta besar, bapaknya seorang majusi.

Ibnu 'Uqailie juga meriwayatkan yang sama'na dengan itu, tetapi Haditsnya munkar. Hadits munkar itu suatu Hadits yang di antara rawi-rawinya ada seorang yang lemah, dan riwayatnya menyalahi apa yang diriwayatkan oleh orang yang boleh dipercaya.

(27).

مَنْ صَاحَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَغْسِلْ يَدَهُ. (R. ابن عدي)

Barangsiapa berjabat tangan dengan Yahudi atau Nashrani, hendaklah ia berwudlu dan mencuci tangannya.

(R. Ibnu 'Adie).

Hadits ini majhul, yang terkenal dalam sanadnya ialah IBRAHIM BIN HANI. Kata Ibnu 'Adi : Ibrahim ini suka meriwayatkan Hadits-hadits palsu dari Ibnu Juraij.

Ada diriwayatkan oleh Ibnu 'Uqail, bahwa Jibril tidak mau pegang tangan Nabi, lantaran Nabi pernah pegang tangan Yahudi. Sesudah Nabi berwudlu, baru Jibril mau berjabat tangan, tetapi riwayat ini *maudlu'* dan *matruk*.

Yang sama'na dengan cerita Jibril ini, ada diriwayatkan oleh Ibnu 'Adie, tetapi tidak bisa dipercaya.

4) sebesar.

5) wajib kita ulangi shalat, karena kita kerjakan dengan berlumur darah sebesar dirham itu.

- (28). لَا تَخْلُلُوا بِأَلْقَصَبٍ وَلَا بِعُودِ التَّيْنِ وَلَا تَغْتَسِلُوا بِمَاءٍ مُسْتَحْنٍ فِي
الشَّمْسِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْأَكَلَةَ. (R. Abu Bakar bin Muqrie)

Jangan kamu mengorek gigi dengan bambu atau kayu pohon Tien dan janganlah kamu mandi dengan air terjemur panas di matahari, karena yang demikian itu mewaritsi⁶⁾ penyakit yang memakan ujung jari.

(H. Abu Bakar bin Muqrie).

Hadits ini dilemahkan oleh Abu Dawud dan Nasai, karena dalam sanadnya ada Utsman bin Mathar. Kata Ibnu Hibban : Adalah Utsman ini salah seorang yang suka meriwayatkan Hadits-hadits palsu.

Imam 'Uqailie, Abu Nu'aim, Daraquthni, Ibnu Hibban dan Thabarani ada juga meriwayatkan Hadits yang semakna dengan yang tersebut, tetapi semuanya palsu. Di antaranya ada yang MAJHUL ada yang MATRUK dan ada yang MUNKAR.

Imam 'Uqailie berkata : "Tidak ada satu pun Hadits yang shah dari Nabi tentang air yang terjemur panas di matahari".

- (29). الْمُضْمَضَةُ وَالْإِسْتِشْقَاقُ وَرِيْضَةُ الْجَنْبِ. (R. Ibnu 'Adie)
"Berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung itu, wajib bagi orang yang (mandi) janabat. (R. Ibnu 'Adie).

Dalam sanadnya ada seorang yang bernama BARAKAH, seorang pendusta besar. Dialah yang memalsu Hadits ini. Ada lagi yang semakna dengan itu, diriwayatkan oleh Daraquthnie dan Ibnu Hibban, tetapi tercacat semua.

Sungguhpun berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung di waktu mandi itu, baik, tetapi oleh karena Allah dan Nabi tidak mewajibkannya maka kita tidak berhak menghukumkan dia "Wajib", karena wajib itu artinya satu amal yang mana kalau ditinggalkan, berdosa terhadap Allah.

- (30). مَنْ غَسَلَ مِيتًا وَكَفَنَهُ وَحَطَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْرِشْ مَا رَأَى مِنْهُ
خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (R. Ibnu Ma'ah)

6) menyebabkan.

"Barang siapa mandikan mayit, dan ia kafankan dia, dan ia kapasi dia, dengan benda penahan bau, dan ia pikul dia, dan ia shalatkan dia, dan tidak ia siarkan apa-apa (kejelekan) yang ia lihat daripadanya, niscaya keluarlah ia dari dosanya, sebagaimana hari ibunya memperanakkan dia.
(R.Ibnu Majah).

Dalam sanadnya ada seorang yang bernama AMR bin KHALID, dia ini didustakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in, Imam Daraquthnie berkata : AMR ini satu pendusta besar". Menurut keterangan Waqie bahwa Amr itu pernah memalsu Hadits.

Ada macam-macam lagi celaan ahli Hadits terhadap Amr ini.

Diriwayatkan juga oleh Thabaranie, Daraquthnie dan Baihaqie Hadits yang semakna dengan tersebut, tetapi dalam semua jalannya ada pemalsu Hadits.

(31).

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ سِوَاكِهِ .

(ر . ر . البزار)

Dari Anas, bahwa Nabi saw. berwudlu dengan air sisa ia (Nabi) bersugi.
(R.Bazzar).

Riwayat ini, bukan omongan Anas, hanya dibikin-bikin orang. Riwayat Bazzar ini "munqathi".

"Munqathi" itu satu riwayat atau Hadits yang di tengah-tengah sanadnya terputus, yakni ada yang tidak dengar riwayat itu dari orang lain. Di sini yang terputus itu, antara Al-A'masy dan Anas ya'ni Al-A'masy tidak dengar dari Anas. Yang berkata bahwa riwayat ini dari Al-A'masy dan Al-A'masy ini dengar dari Anas, ialah seorang yang bernama Yusuf bin Khalid, yaitu pendusta.

(32).

مَنْ مَسَّ مَسْكَاً فَلْيَتَوَضَّأْ . (ر . ر . البزار)

Barang siapa menyentuh berhala, hendaklah ia berwudlu.
(R.Bazzar).

Dalam sanadnya ada seorang yang bernama Shalih bin Hajjaan, dilemahkan oleh beberapa ahli Hadits.

Kata Ibnu Adie : "Kebanyakan Hadits yang diriwayatkan, tidak terpelihara (tidak boleh dipakai).

(33).

الَّتِي تَمُضْرَبَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى مَرْفَقَيْنِ .

(R. الطبرانی)

Tayammum itu dua kali tepuk, sekali buat muka sekali buat tangan sampai dua-dua siku. (R. Thabarani).

Hadits ini palsu, karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama, ALI BIN ZABYAAN, sedangkan dia ini, kata Imam Yahya bin Ma'in : "Satu pendusta yang sangat kotor".

Oleh Daraquthni dia ini dilemahkan, semua Hadits yang semakna dengan itu, yang diriwayatkan oleh Thabrani, Bazzar, Daraquthnie dan lain-lainnya tidak ada satupun yang shah dari Rasulullah saw.

Riwayat cara Nabi bertayammum yang shah dan boleh dipakai, hanya seperti berikut :

وَمَرَّبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا شَمْسَ مَسْحَ بِيَمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

(ص. ر. البخاري)

... dan Nabi tepukkan dua tapak tangannya ke bumi, lalu ia tiup kedua tapak tangannya itu kemudian ia sapukan kedua-duanya itu akan mukanya dan tangannya (sampai pergelangan). (S R. Bukhari).

Dalam riwayat ini, diterangkan tepukan itu hanya sekali saja, dan sapukan tangan sampai pergelangan, tidak sampai siku. Ada orang qiaskan tayammum kepada wudlu, yakni dalam berwudlu cuci tangan sampai siku, jadi tayammum mesti juga sampai siku, tetapi qias yang serupa ini tidak bisa dipakai, karena wudlu lain dan tayammum lain.

(34).

مِنْ أَصَابَةٍ قَيْءٍ أَوْ رَعَفٍ أَوْ قَلَسٍ أَوْ مَذْيٍ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ . (R. ابن ماجه)

Barangsiapa muntah atau keluar darah dari hidung atau memasukkan makanan dari dada ke mulut atau keluar madzi, hendaklah ia keluar dari shalat, lalu ia berwudlu dan kemudian ia sambung shalatnya, tetapi di antara itu janganlah ia berkata-kata. (R. Ibnu Majah),

Hadits ini dilemahkan oleh Imam-imam Ahmad, Syafi'i dan

Daraquthnie, karena kedapatan, bahwa ia *mursal*.

Hadits Mursal itu satu Hadits yang tidak tersebut nama seorang shahabat yang mendengar dari Nabi saw. Jadi dari seorang Tabi'i, ia berkata Nabi bersabda begitu dan begini, padahal ia tidak sezaman dengan Nabi.

Selain dari Hadits itu Mursal tidak boleh dipakai, ada banyak lagi pembicaraan 'ulama-'ulama tentang itu, Imam Daraquthnie, Ibnu 'Adie dan Thabrani ada juga meriwayatkan yang semakna dengan Hadits tersebut, tetapi semua lemah, di antaranya ada yang Matruk. Alhasil tidak terdapat satupun Hadits yang shah tentang bathal wudlu karena keluar darah dari hidung atau memuak makanan atau muntah, malah ada beberapa riwayat dari shahabat Nabi yang menunjukkan sebalik dari itu.

Di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Sa'id bin Musaiyab. Tentang keluarnya madzi membathalkan wudlu, memang ada Haditsnya dari Rasulullah saw.

(35). عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: انْكَسَرَتْ اِحْدَى زَنْدِي فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ . (ر . ابن ماجه)

Dari Ali, ia berkata : Pernah patah salah satu tulang pergelanganku, lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. perintah aku menyapu (mengusap) atas bebatan itu ⁷⁾ (R.Ibnu Majah).

Sanad riwayat ini lemah sekali, karena ada seorang yang bernama AMR BIN KHALID (keterangan lihat Hadits nomor 29). Imam-imam Daraquthni, Baihaqi ada juga meriwayatkannya, tetapi kedua-duanya lebih lemah dari Hadits tersebut ini. Imam-imam Abu Daud, Daraquthni, Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ada pula meriwayatkan Hadits yang maksudnya sama dengan riwayat di atas, tetapi di antaranya tidak ada satu pun yang boleh dipakai.

(36). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا احْتَكَمَ نَبِيٌّ قَطُّ اِسْمًا اِلَّا حَتَامٌ مِنَ الشَّيْطَانِ . (ر . الطبرانی)

7) maksudnya, di waktu wudlu tidak perlu buka tetapi cukup dengan usap saja atas bebatan (serban) luka atau patah itu.

Telah berkata Ibnu Abbas : Tidak pernah seorang Nabi pun berihtilam ⁸⁾, ihtilam itu tidak lain melainkan dari syetan. (R.Thabrani).

Riwayat ini, bukan omongan Ibnu Abbas, karena di dalam sanadnya terdapat seorang bernama ABDUL KARIM BIN ABI TSABIT; ulama Hadits telah ijma' melemahkannya. AK.
Sampai di sini bab BERSUCI!

Hadits Maudlu' Atau Yang Lemah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا أَوْ تَحْتَ النَّارِ بَحْرًا.
(ع. ر. ر. أبو داود وسعيد بن منصور والبيهقي)

Dari Ibnu Umar, ia berkata : Nabi saw. pernah bersabda : Janganlah engkau berlayar di laut melainkan pada menjalankan ibadah Hajji, atau 'umrah atau pada berperang di jalan Allah karena di bawah laut itu ada api atau di bawah api itu ada laut.

(H R. Abu Dawud, Sa'id bin Manshur dan Dailamie).

Hadits ini terdapat pada isnadnya seorang bernama Basyir bin Muslim sedang dia itu telah dilemahkan oleh Imam-imam Bukhari dan Daraquthnie dan lain-lainnya. Dan berkata Imam Bukhari tentang Hadits yang tersebut begini :

Laisa hadzal haditsu bi shahihin, artinya Hadits ini tidak shahih. Dan berkata imam Khathabi bahwa 'ulama ahli Hadits telah melemahkan isnadnya. Dan berkata imam Abu Dawud : Hadits itu terdapat di isnadnya beberapa orang yang tidak terkenal.

Hadits yang tersebut di atas itu diriwayatkan pula oleh imam Bazzar. Akan tetapi telah terdapat pada isnadnya seorang yang bernama Laits bin Abie Salim, dan dia itu telah dilemahkan oleh imam-imam Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Ma'in dan lain-lainnya.

8) Ihtilam, ialah mimpi di waktu tidur dengan mengeluarkan air.

Hadits yang di atas itu dijadikan dalil oleh sebahagian daripada 'ulama atas tidak boleh berwudlu dengan air laut. Sedang Hadits itu sedikit pun tidak berhubungan apa-apa dengan hal wudlu. Jadi sudah tentu keliru kalau Hadits itu dijadikan dalil untuk tidak boleh berwudlu dengan air laut. Pendek kata, tidak ada Hadits yang shahih dari Rasulullah yang melarang mengambil wudlu dengan air laut.

Denikianlah menurut penyelidikan 'ulama-'ulama ahli Hadits yang terkenal, adapun riwayat-riwayat dari sebahagian Shahabat yang menerangkan tidak boleh berwudlu dengan air laut, maka keterangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مَاءٍ إِلَّا لَا يُجْزَى أَنْ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَّامِ . (ر . الجوزقاني وابن أبي شيبة)

Dari Abu Hurairah bahwa ia pernah berkata : Dua macam air yang tidak boleh digunakan buat mandi janabah, yaitu air laut dan air tempat mandi (umum).

(R. Al-Jauziqani dan Ibnu Abi Syaibah).

Riwayat yang diriwayatkan oleh imam Jauziqaanie itu telah terdapat pada isnadnya seorang yang tidak tersebut namanya an orang yang bernama Muhammad bin Muhajir, sedang dia itu riwayatnya tidak diterima oleh 'ulama-'ulama ahli Hadits, lantaran dia itu tukang memalsu Hadits. Adapun riwayat yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Abi Syaibah maka pada isnadnya ada orang yang tidak tersebut namanya. Jadi riwayatnya tidak boleh diterima.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : مَا الْبَحْرُ إِلَّا يُجْزَى مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِأَنَّهُ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ وَتَحْتَ نَارٍ بَحْرٌ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ الْبَحْرِ وَسَبْعَ نِيرَانٍ . (ر . الجوزقاني)

Dari Abu Ayyub, ia berkata bahwa Abdullah bin Amer bin 'Ash pernah berkata : Air laut itu tidak boleh dibuat mandi janabat dan wudlu, lantaran di bawah laut itu ada api atau di bawah api ada laut hingga ia sebut tujuh laut dan tujuh api.

(R. Al-Jauziqani).

Riwayat ini terdapat pada isnadnya Muhammad bin Muhajir yang tukang memalsu Hadits tadi. Dan riwayat yang tersebut itu diriwayatkan pula oleh imam Baihaqie dan isnadnya dapat dicela; dan diriwayatkan pula oleh imam Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh begini :

مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْعَى مِنْهُ وَضُوءٌ وَلَا جَنَابَةٌ أَنْ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ثُمَّ نَارًا .

"Air laut tidak boleh digunakan wudlu dan mandi janabat. Karena di bawah laut itu ada api kemudian air kemudian api.

Riwayat itu tercela pula isnadnya. Dan riwayat ini diriwayatkan pula oleh imam Abdul Razzaq dengan lafazh lain lagi.

مَوَانٌ لَا يُنْقِيَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَامِ .

"Dua macam air yang tidak dapat membersihkan (seorang) dari janabat. Air laut dan air tempat mandi (Umum)."

Tetapi di riwayat ini terdapat seorang yang tidak tersebut namanya.

Ketahuilah bahwa 'ulama yang tidak membolehkan ber wudlu dengan air laut itu, tak lain melainkan 'Abdullah bin Umar bin 'Ash dan Sa'id ibnu Musayyab dan Ibnu Abdilbar. Dan pendapat mereka itu telah dibantah oleh sekalian Ulama ahli Hadits dan ahli fiqih, dengan dalil Hadits Nabi saw. yang shahih sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزْكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفْتَوْضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . هُوَ الطَّهْرُ وَمَاءُهُ الْحِلُّ مِثْلُهُ .

(ع. ص. ر. ١٠٠ احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن مبان وابن المارود والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة)

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. dengan perkataan : Ya Rasulallah! kami biasa berlayar di laut dan kami biasa bawa bersama kami sedikit dari air, maka jika kami ber-

wudlu dengan dia niscaya kami kedahagaan; oleh sebab itu bolehkah kami berwudlu dengan air laut? Maka bersabda Rasulullah saw. : Laut itu airnya pembersih; dan bangkainya halal.

(H S R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnul Jarud, Al Hakim, Daraquthni, Baihaqie dan Ibnu Abi Syaibah).

عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْوَالِدِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اسْتَحَنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فِي
السَّمْسِ فَقَالَ : لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَحْنَ
(ع. ر. ابونعيم والدارقطني)

Diriwayatkan dari Khalid bin Isma'il Abilwalid Al-Makhzumie, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah, ia berkata : Saya pernah panaskan air di panas matahari untuk Rasulullah saw., maka sabdanya : janganlah engkau berbuat begitu ya Humaira, karena yang demikian itu menyebabkan penyakit barash.

(H R. Abu Nu'aim dan Daraquthni).

Hadits itu tidak shah, lantaran di isnadnya itu ada Khalid bin Isma'il yang tersebut. Kata Ibnu 'Adie : Khalid itu biasa memblkin Hadits palsu lalu ia katakan Hadits itu ia riwayatkan dari si Anu dan si Anu dengan menyebut nama orang-orang yang boleh dipercaya.

Kata Daraquthni : Khalid itu matruk, ya'ni orang yang tidak boleh diambil riwayatnya.

Kata Ibnu Hibban : Khalid itu tidak harus sekali-kali dijadikan hujjah (alasan).

Hadits itu diriwayatkan pula oleh Daraquthni dari lain jalan dengan isnadnya : hadatsana Hisyam bin 'Adie 'an Hisyam bin 'Urwah.

Hadits ini juga tidak shah karena ada Hisyam bin 'Aidie yang tersebut.

Kata Bukhari : Hisyam suka dusta; bukan orang yang boleh dipercaya.

Kata Abu Dawud : Hisyam itu pendusta.

Kata Nasai dan lain-lainnya : Hisyam itu tidak boleh diterima Haditsnya.

Kata Ibnu 'Adie : Hisyam itu bukan ahli Hadits tetapi tukang cerita.

Dengan arti yang begitu juga, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan isnad : Hadatsana Wahab bin Wahab 'an Hisyam bin 'Urwah 'an abihi 'an 'Aisyah.

Hadits ini juga tidak shah lantaran di sanadnya itu ada seorang yang bernama Wahab bin Wahab.

Kata Yahya bin Ma'in : Wahab itu suka dusta.

Kata 'Ustman bin Abi Syaibah : Wahab itu aku percaya akan dibangkitkan di hari qiyamat sebagai Dajjal.

Kata Ahmad bin Hambal : Wahab itu biasa memalsukan Hadits.

Lain daripada yang tersebut ada beberapa Hadits lagi tentang tidak boleh dipakai air yang terjemur di panas matahari tetapi sekalian Hadits-hadits itu lemah : di antaranya tidak ada satu pun yang shah.

Lantaran itulah tampaknya Al-'Aqilie berkata : tidak ada satu pun Hadits yang shah tentang air yang dijemur di panas matahari.

Hadits-hadits yang tersebut di atas itu dikatakan tidak shah ialah tidak shah menurut riwayat. Dengan ini tidak berarti, bahwa air yang terjemur itu tidak mengandung benih penyakit barash atau lainnya.

Kalau ada seorang Dokter yang telah memeriksa air yang terjemur itu berkata : Air yang terjemur di panas ada mengandung benih penyakit, maka menurut syara' dilarang kita menggunakannya.

حَدَّثَنَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ إِسْبَاطٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُضْمَضَةُ
وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَرَبِضَةٌ لِلْجُنُبِ. (ع. ر. ابن عدي)

Kami dikhabari oleh Barkah bin Muhammad Halbie, dikhabari oleh Yusuf bin Isbath dari . . . dari Abi Hurairah, katanya : Telah bersabda Nabi saw. berkumur-kumur dan menyedot air ke hidung itu fardlu atas orang yang junub.
(H R. Ibnu 'Adie).

Hadits itu tidak shahih, lantaran di isnadnya ada Barkah

dan Yusuf yang tersebut itu.

Berkata Daraquthnie : Barkah itu pemalsu Hadits; dan Hadits itu buatan Barkah.

Berkata Dzahabi : Barkah itu tertuduh pendusta.

Berkata Ibnu Hibban : Barkah itu pencuri Hadits (yang ditulis oleh orang lain), dan terkadang ia paling-palingkan lafazh Haditsnya.

Berkata Ibnu 'Adie : Hadits itu tidak diriwayatkan melainkan, oleh Yusuf bin Isbath tadi, sedang ia itu meriwayatkan Hadits dengan ingatannya saja sesudah ia tanam Haditsnya. Berkata Abu Hatim : Riwayat Yusuf itu tidak boleh dibuat hujjah. Berkata Al-Bukhari : Ia telah tanam Kitab Haditsnya maka tidak dapat ia membawa (meriwayatkan) Hadits sebagaimana mestinya.

Hadits itu diriwayatkan juga oleh Addarakuthnie dari jalan lain tetapi di isnadnya ada dua orang, yaitu Sulaiman Rabi'unnahdie dan Hammam bin Muslim.

Berkata Daraquthnie : Sulaiman itu dla'if.

Berkata Ibnu Hibban : Hammam itu pencuri Hadits, ya'ni suka mencuri Hadits yang ditulis oleh orang lain, lalu ia riwayatkan dengan isnad orang yang baik-baik.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَقَفَّجُهُ بِإِدِّ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

(ع. ٢٠٠. ر. المالك والترمذي)

Nabi saw. larang laki-laki kencing padahal kemaluannya kelihatan bagi matahari dan bulan.

(R.Hakim dan Tirmidzi).

Riwayat itu tidak shahih. Berkata Hafizh Ibnu Hajar : Hadits itu bathil, tidak berasal dari Nabi, bahkan yaitu buatan Abad bin Katsir.

Berkata Nawawi di Syarah Muhadzdzab : Hadits ini bathil.

Berkata Ibnu Shalah : Tidak terkenal dan ia itu dla'if.

قَالَ عُمَرُ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ:
يَا عُمَرُ لَا تَبْلُ قَائِمًا فَمَا بَلْتُ قَائِمًا بَعْدُ. (ر. الترمذي)

Telah berkata Umar : Nabi saw. pernah lihat saya sedang kencing berdiri, maka sabdanya : Ya Umar janganlah

engkau kencing berdiri. Maka saya pun tidak kencing berdiri sesudah itu.
(R. Tirmidzi).

Riwayat itu tidak shahih, lantaran di isnadnya ada Abdul Karim karena dia itu orang yang tak masuk bilangan.
Berkata Ahmad bin Hambal : Aku buang Haditsnya.
Berkata Nasai dan Daraquthnie : dia itu orang yang tidak diterima riwayatnya.

قَالَ جَابِرٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا.
(ع. ر. ابن ماجه)

Telah berkata Jabir : Rasulullah saw. larang laki-laki kencing berdiri.
(H R. Ibnu Majah).

Riwayat itu tidak shahih, lantaran di isnadnya ada seorang yang bernama 'Adie bin Fadlil. Sedang dia itu matruk : ya'ni orang yang ditinggalkan dan tidak diambil riwayatnya oleh ahli Hadits.

Kata Hafizh : Sekalian Hadits-hadits yang melarang kencing berdiri itu tidak shahih, selain dari itu berlawanan dengan Hadits yang Nabi pernah kencing berdiri.

Pendeknya kencing dengan berdiri atau duduk itu dua-duanya boleh, asal saja dapat dijaga percikan kencing, jangan sampai kena badan atau pakaian.
AQ.

Pertanyaan Tentang Beberapa Hadits.

S o a l : Bagaimana kedudukan Hadits ini?

فَسَخَّرَ الرَّتَابُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

J a w a b : Perkataan itu diriwayatkan dengan bermacam-macam lafazh :

Seperti tersebut itu :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُنَا نِيَكُو.
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُنَا.

Semua itu sama artinya yakni : anak zina itu tidak akan masuk surga.

لَا يَدْخُلُ وَلَدُ زَانَا وَلَا شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ أَبَاءِ الْجَنَّةِ.

Tidak masuk surga anak zina dan tidak seorang pun dari-pada anak cucu hingga 7 keturunan.

Kata Ibnu Thahir dan Ibnu Jauzie Hadits itu maudlu'.

Kata Ibnu Jauzi, menurut riwayat Assuyuthi, bahwa tidak ada satu pun Hadits yang shahih di tentang itu sedang yang demikian itu berlawanan dengan firman Allah :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. (١٦٤: الانعام)

Dan satu jiwa tidak akan menanggung dosa seorang yang lain.

(Q. Al An'am : 164).

Soal : Kitab Iqaadhul manaam kaca 93 karangan Al-haj Muhammad Yasin bin al-haj 'Abdul Ghani Batu Sangkar Minangkabau, ada tersebut, bahwa membaca Ushalie itu sunah, karena berdalil dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radliallahu 'anhuma.

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ مَعَ اصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أَنَّهُ فَاطِمَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَالَ: قَوْلِي أَصَلِّيْتُ فَرَضَ الْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَدَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَوْلِي: أَصَلِّيْتُ فَرَضَ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَدَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتَ إِمَامًا فَقُولِي: أَصَلِّيْتُ فَرَضَ الْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِمَامًا أَدَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتَ مَأْمُومًا فَقُولِي: أَصَلِّيْتُ فَرَضَ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَأْمُومًا أَدَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى.

Waktu Nabi saw. sedang duduk bersama shahabat-shahabatnya, tiba-tiba datang Fathimah bertanya dari hal cara shalat Ashar. Maka sabdanya : Katakanlah : Ushallie fardlal 'ashri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, dan katakanlah : Ushallie fardlazzhuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala dan jika engkau jadi imam, maka katakanlah : Ushallie fardlal 'ashri arba'a raka'atin imaaman adaan

lillahi ta'ala; dan jika engkau jadi ma'mum, maka katakanlah : Ushallie fardlal zhuhri arba'a raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala.

Dan tersebut lagi di kitab itu juga di kaca 94 daripada Anas bin Malik dari Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاَنْطِقُوا أُصَلِّيْ كَمَا نَطَقْتُ لَفْظَ أُصَلِّي ... الخ

Apabila kamu berdiri kepada shalat, maka ucaplah ushallie sebagaimana aku ucap ushali dan seterusnya

J a w a b : Dua rangkaian perkataan tentang ushali yang dikatakan Hadits Nabi itu dusta dan palsu, dibikin oleh pengarangnya sendiri atau dapat pinjam dari Haji 'Usman Perak.

Wajib tiap-tiap seorang Islam menuntut keterangan dari pengarang-pengarang itu dan minta mereka unjukkan Hadits tadi dari kitab imam-imam Bukhari dan Muslim.

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

Wajib tiap-tiap seorang Islam menjaga kesucian Agamanya daripada Hadits-hadits palsu seperti yang tersebut itu.

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

Rupanya penipu-penipu dan pemalsu-pemalsu Hadits bukannya saja ada di masa dahulu tetapi di zaman ini juga tidak kurang. Apa sebab? Tidak lain melainkan karena mau menang, mau dapat hasil dari kemenangannya itu, takut kalau kalah, takut hilang hasilnya turut hawa thama', menyembah hawa nafsu, tujuannya pada beragama dan mengajar tidak lain melainkan uang dan isteri.

Ada alasan bagi kita pada menghormati orang-orang yang kita anggap salah lantaran bertaqlid tetapi tidak ada jalan kita mendekati penipu, pendusta, pemalsu Agama Allah, yang lebih terla'nat daripada pendeta-pendeta Yahudi dan Nashara yang mengubah Agama, karena mereka mengubah Agama mereka di zaman kegelapan, di zaman belum tersiar kitab-kitab.

Adapun haji-haji ushali itu membikin Hadits-hadits itu di masa yang terang ini, di masa yang sekalian ummat Islam dapat melihat Bukhari dan Muslim di negeri masing-masing.

Orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi yang suci itu,

apakah saudara-saudara percaya yang ia bukan Dajjal, bukan seteru Allah, bukan Mal'un?

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

Sudah cukup lama kami periksa dengan harapan, kalau-kalau mereka itu bukan Dajjal dan penipu, tetapi pemeriksaan kami semakin lama semakin menambah keyakinan atas terlaknatnya penipu dan pemalsu Agama itu.

Belum pernah kami menulis begini keras terhadap saudara-saudara yang berlainan faham dengan kami, tetapi buat menarik pemandangan umum terhadap kepada Kadzibin dan Waddlaien itu terpaksa kami berbuat begini.

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

(Bacalah pemberitahuan tentang ushali di Bab Shalat).

S o a l : Apa maksudnya Hadits ini?

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ.

Tidak akan bersatu ummatku atas kesesatan.

J a w a b : Hadits itu dan ada beberapa banyak lagi Hadits yang sama'na dengan itu yang shahih dan yang tidak shahih. 'Ulama-'ulama ushul jadikan dalil bagi wajib turut 'ijma'.

Arti Hadits itu telah terang, yaitu ummat Nabi Muhammad tidak akan jadi satu pada melakukan kesesatan, yakni walaupun sebagiannya akan melakukan kesesatan tetapi sebagian yang lain akan tetap atas jalan yang benar. Dengan itu berarti bahwa ummat Nabi Muhammad di tiap-tiap satu masa benar semuanya, atau ada yang benar dan ada yang salah, tetapi tidak akan jadi salah semuanya.

Dengan apa yang tersebut itu kita nampak dengan terang, bahwa Hadits itu tak dapat dijadikan dalil bagi wajib turut ijma', karena Hadits itu tidak memberi arti bahwa hukum yang disetujui oleh ummatku itu wajib kamu turut.

Insya Allah di Al Fatawa ke 16, kami akan terangkan alasan-alasan tentang ijma' dari Quran, Hadits dan lainnya. Dan kami akan terangkan tentang ijma' siapa yang wajib kita turut.

S o a l : Bagaimana kedudukan Hadits ini?

إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّهُ يُطْفِئُهُ.

Apabila kamu lihat kebakaran, hendaklah kamu takbir, karena takbir itu dapat memadamkan dia.

Jawab : Hadits itu diriwayatkan oleh Thabrani. Hadits itu lemah atau palsu, lantaran di isnadnya ada seorang yang bernama Ibnu Hai'ah yang masyhur tercela pada ahli-ahli Hadits. Hadits itu ada diriwayatkan juga dengan lafazh :

اِسْتَعِيْنُوا عَلٰى اِطْفَاءِ الْحَرِّ بِقِيَامِ الْكَبِيْرِ .

Carilah pertolongan dengan takbir buat memadamkan kebakaran. (Lihat Isna Mathalib 920).

Soal : Apa maksudnya Hadits ini. Seorang 'alim berkata : Ada Hadits yang menerangkan bahwa ibu bapak Nabi kita telah dihidupkan semula lalu dimatikan sesudah mereka beriman kepada Nabi saw.

Betulkah begitu?

Jawab : Tersebut di Kitab Maudlu'at 'ala Qarie 19 : Hadits : Ihyau abihi 'alaihissalam maudlu'un kama qala Ibnu Dihyah — Hadits tentang dihidupkan Bapak Nabi a.s itu palsu, sebagaimana kata Ibnu Dihyah.

Tersebut di Kitab Isna Mathalib 22 : Khabaru ihyaai abawai Nabi saw., qala Ibnu Katsir, hadistu munkarun jiddan — Khabar dihidupkan Ibu Bapak Nabi saw. itu kata Ibnu Katsir Hadits yang sangat mungkar.

Selain daripada tidak shah Hadits-hadits yang menerangkan Ibu-Bapak Nabi dihidupkan, ada beberapa Hadits shahih yang menerangkan Ibu-Bapak Nabi itu bukan Islam.

Soal : Apa maksudnya Hadits-hadits tersebut di bawah ini?

يَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ رَجُلٌ يَقَالُ لَهٗ مُحَمَّدٌ بِنُ اِدْرِيسَ اصْبِرْ عَلٰى اُمَّتِيْ مِنْ اِبْلِيسَ .

Nanti akan ada ummatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris, membahayai akan ummatku lebih daripada iblis.

Kata Muhammad bin Thahir al Muqaddasi di Tadzkiratul Maudlu'at 111 :

فِيْهِ مَكُوْنُ بِنُ اَحْمَدُ اَلْهَرَوِيُّ يَضَعُ الْحَدِيْثَ دَجَالًا .

Di isnadnya ada seorang yang bernama Makun bin Ahmad al Harawi, dajjal yang memalsu Hadits.

Soal:

يَا أَيُّ أَقْوَامٍ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُدَاوِمُونَ هَذَا الدُّخَانَ وَهُمْ يَقُولُونَ نَحْنُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَلَيْسُوا مِنْ أُمَّتِي وَلَا أَنَا أَقُولُ لَهُ أُمَّةٌ.

Akan datang beberapa qaum di akhir zaman berkekalan menggunakan asap (tembakau) ini, dan mereka berkata : Kami sebahagian daripada ummat Muhammad padahal mereka itu bukan ummatku, dan aku tidak berkata baginya ummat.

Betulkah Hadits ini didengar oleh Abu Hurairah dari Nabi kita saw.?

Jawab : Kami sudah periksa sekalian kitab-kitab Hadis yang masyhur-masyhur dan yang tidak masyhur dan kami sudah periksa kitab yang menerangkan Hadits-hadits maudlu'. Kami tidak dapati Hadits itu. Kami ada ingat salah seorang ulama ahli Hadits ada berkata, bahwa : Tidak ada satu pun Hadits yang diriwayatkan dari Nabi di tentang tembakau.

Kalau diperhatikan bunyinya dan rangkaiannya kelihatan seolah-olah begini orang-orang yang bodoh di zaman baru ini. Walaupun begitu kami harap mudah-mudahan saudara-saudara yang bertemu Hadits itu suka kiranya beritahu kepada kami dengan isnadnya satu persatu dan nama kitab serta kacanya.

Soal : Bagaimana keterangannya mengenai Hadits tersebut di bawah ini?

مَنْ قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ قَالَ أَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ.

Barangsiapa berkata aku mu'min maka dia itu kafir; dan barangsiapa berkata aku ini 'alim maka dia itu jahil.

Jawab : Perkataan itu diriwayatkan oleh Addailami dengan isnad yang sangat lemah. Perkataan itu sendiri telah menunjukkan lemahnya, bahkan menunjukkan kepalsuannya.

Kalau mengaku mu'min jadi kafir, barangkali mengaku kafir jadi Mu'min. Ada beberapa banyak ajaran Agama di al-Quran dan Hadits-hadits menyuruh kita mengaku beriman.

Adapun mengaku 'alim dipandang bodoh itu patut, kalau ia mengaku pandai di dalam semua urusan.

S o a l : Shahkah Hadits .

إِذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ طَهَرَتْ .

Sebagaimana tersebut di kitab Maraql falah ?

J a w a b : Yang tersebut artinya : Apabila kering bumi maka jadi bersihlah ia.

Perkataan itu bukan Hadits, tetapi perkataan Muhammad bin Alie Al-Baqir, begini aslinya :

زَكَاةُ الْأَرْضِ يَبْسُهَا .

Bersihnya bumi itu keringnya.

Dan ada diriwayatkan dari perkataan Ibnu Judzfiyah dan Ibnu Qilabah dengan lafazh :

إِذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ زَكِيَتْ .

Apabila kering bumi maka jadi bersihlah ia.

Dan diriwayatkan perkataan, Abie Qilaabah :

جُفُوفُ الْأَرْضِ طَهَرُهَا .

Keringnya bumi jadi bersihnya.

Dan ada pula dengan lafazh.

جُفُوفُ الْأَرْضِ طَهَرُهَا .

Keringnya bumi itu jadi bersihnya.

Sekalian itu oleh sebab bukan perkataan Rasulullah, maka tak dapat kita jadikan alasan atau dalil.

Menurut keterangan Hadits yang shahih, bahwa di waktu seorang Arab kencing di bumi Masjid, Rasulullah perintah supaya dituang air atas kencing itu.

Ini menunjukkan, bahwa membersihkan bumi yang kena najis itu dengan air. Sungguhpun begitu, kalau ada dalil yang terang jadi bersih bumi dengan sebab keringnya, wajib kita terima.

Peringatan :

Sebagaimana sudah selalu kami terangkan, bahwa benda najis yang wajib kita cuci atau bersihkan badan, pakaian dan tempat shalat itu ialah kencing, tai, madzi, darah haid, dan darah nifas dari manusia. Adapun kencing binatang, tai binatang tidak

ada keterangan tentang wajib membersihkannya, bahkan Rasulullah ada pernah suruh orang yang sakit minum kencing unta. Kalau sekiranya, kencing binatang itu najis, tentulah Rasulullah tidak suruh minum walaupun orang itu sakit. Karena ada sabda Rasul : bahwa barang yang haram itu tak bisa jadi obat.

S o a l : Shahkah Hadits ini :

مَنْ أَكْثَرَمَنِ الْأَسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هِمٍّ فَرْجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ
فَرْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ . (ع . ر . أحمد والحاكم)

J a w a b : Hadits itu betul ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim (lihat al-Jami'ush shaghir : 2 :165).

Barang siapa membanyakkan istighfar (minta ampun) niscaya Allah jadikan baginya kelapangan dari tiap-tiap kesusahan dan tempat keluar dari tiap-tiap kesempitan, dan Allah akan memberi dia rizqi dengan tidak disangka-sangka.

Kata kitab al-Jami'ush shaghir, Hadits itu shahih.

Maksudnya : Orang yang banyak meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang ia sudah kerjakan itu, akan diberi kelapangan oleh Allah dan akan diberi rizqi dari fihak yang ia tak sangka-sangka.

Hadits ini tidak menyuruh kita membaca astaghfirullah dengan mulut saja, dan Hadits ini tidak menyuruh kita peluk tangan tinggal di rumah dengan harapan rizqi akan datang sendiri. Pendeknya kita wajib menjauhi sekalian larangan Allah dan kerjakan perintah-perintahnya serta minta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita.

S o a l : Shahkah Hadits :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعَدَّلْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ . (رواه البخاري ومسلم)

J a w a b : Hadits itu betul shahih, dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya.

Bahwa "Qul huwallah ini menyamai sepertiga Quran".

Maksudnya bahwa sepertiga daripada maksud isinya Quran itu ada di dalam Qul huwallah.

S o a l : Shahkah Hadits :

أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْعَالَمِ مِثِّي وَأَنَا أَفْضَلُ الْعَالَمِينَ فَأَدُمُ أَبَوُ الْجَسَدِ وَأَنَا أَبُو
الْأَرْوَاحِ. كُنْتُ كَنْزًا خَفِيًّا كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ
يَخْلُقَ آدَمَ بِالْفِي عَامٍ .

J a w a b : Yang tersebut itu artinya :

Aku dari Allah dan 'Alam dari aku. Dan adalah aku asal bagi sekalian 'alam. Adam bapak bagi jasad dan aku bapak bagi ruh-ruh. Adalah aku satu perbendaharaan yang tersembunyi. Adalah aku nur di hadapan Allah sebelum Ia jadikan Adam dua ribu tahun.

Kami sudah periksa di kitab-kitab Hadits yang masyhur, tidak bertemu dan sudah kami periksa di kitab-kitab Hadits maudlu' juga tidak terdapat.

Lantaran itu tak dapat kami katakan itu Hadits Nabi teristimewa mengatakan Hadits shahih.

Harap saudara terangkan di kitab mana tersebut dan siapa rawinya, supaya kami periksa lebih jauh.

S o a l : Betulkah ini Hadits :

مَنْ جَدَّ وَجَدَ .

Barang siapa bersungguh-sungguh niscaya ia dapat.

J a w a b : Bukan Hadits, hanya perkataan orang-orang yang pandai-pandai saja. Ma'nanya memang baik, karena orang yang bersungguh-sungguh itu biasanya hasil maksudnya dan tercapai tujuannya.

S o a l : Shahkah Hadits ini :

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ .

Kasih akan tanah air itu sebahagian daripada iman.

J a w a b : Bukan Hadits, hanya perkataan orang-orang dahulu, yang kasih kepada tanah air.

Kasih dan cinta kepada tanah air dengan arti bekerja supaya di tanah air kita dapat dilakukan hukum Islam dengan seluas-luasnya itu sudah memang diperintah.

Kasih kepada tanah air dengan arti yang lain dari itu, terlarang bahkan dikutuk.

S o a l : Bagaimana dengan kalimat tersebut di bawah ini?

مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا .

Matilah sebelum kamu mati.

J a w a b : Bukan Hadits, hanya perkataan sebahagian daripada ahli tashawwuf. Maksudnya sebelum kamu mati hendaklah mati segala sifat-sifat tidak baik yang ada pada kamu.

Dengan arti yang begitu memang baik, asal saja tidak melampaui batas hingga mati perasaan dan kemauan, benci kepada dunia, suka terhina, berpakaian kotor-kotor dan sebagainya.

Ada sebahagian daripada ahli tashawwuf yang mengaku sudah melakukan " مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا . " itu buasnya tentang perempuan, uang dan penipuan ada lebih daripada orang yang belum kenal racun tashawwuf tadi.

Ada sebahagian kaum yang kita namakan "Kaum Alim bungkus" ke sana ke mari omongkan " مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا . " .

Kalau orang bertanya, bagaimana cara mati sebelum mati, mereka jawab : hal itu perlu dipelajari lebih dahulu. Orang yang mau belajar itu perlu bayar. Jadi " مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا . " itu ada hasilnya.

S o a l : Bagaimana kedudukan Hadits ini?

مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

Barang siapa dilambatkan oleh amalanya, tidak dapat di-segerakan dia oleh kebangsaannya.

J a w a b : Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya bahwa seorang, walaupun keturunan dari orang baik-baik, kalau 'amalanya tidak baik, tak dapat dikatakan dia orang baik.

Atau maksudnya : Bahwa orang yang dimundurkan oleh 'amalanya itu tak dapat dimajukan oleh kebangsaannya.

Orang yang berbesar diri dengan bangsanya dan keturunannya itu patut perhatikan Hadits ini :

S o a l : Bagaimana kedudukan Hadits ini ?

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ السَّبَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

Barang siapa suka orang-orang menghadap dia dengan berdiri maka hendaklah ia (bersedia pada) mengambil tempatnya dari neraka.

Jawab : Hadits ini Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maksudnya bahwa barang siapa suka dihormati orang dengan berdiri padahal ia duduk maka hendaklah ia bersedia pada mengambil tempatnya di neraka.

Yang lebih buruk dan takabbur daripada itu ialah cara-cara yang berlaku di Sunda, Jawa dan sekitarnya, yaitu kalau seorang kuli datang kepada tuannya, atau seorang miskin datang kepada seorang kaya, atau seorang kampung (desa) datang menghadap ketua-ketua Pemerintah, atau orang-orang yang hendak bernikah atau thalaq datang ke hadapan tuan Qadlie, maka kebanyakan dari mereka itu duduk di bawah sedang yang didatangi itu duduk di atas kursi.

Hal ini bukan saja berlaku di antara orang yang tidak beragama, tetapi berlaku juga di antara ahli-ahli Agama, bahkan berlaku juga di antara kaum-kaum muda yang turut Nabi, katanya.

S o a l : Betulkah ini Hadits :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Apa-apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka yang demikian itu baik pada pandangan Allah.

Jawab : Perkataan itu bukan Hadits. Hanya perkataan Ibnu Abbas; dan ada pula orang riwayatkan bahwa ia itu perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin di tentang hal-hal keduniaan, maka hal itu dipandang baik juga oleh Allah. Perkara yang dipandang baik oleh kaum Muslimin itu tentulah perkara yang berguna. Maka melakukan perkara yang berguna itu tentu disukai oleh Allah.

Perkataan ini selalu orang-orang anggap Hadits, dan dengan ini mereka berkata, bahwa apa-apa 'ibadah yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, dipandang baik oleh Allah. Jadi berarti bahwa ibadah itu boleh diatur dan dibikin sendiri oleh manusia.

اللهم اهدهم !

S o a l : Apakah keterangannya mengenai Hadits ini?

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

Barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya berarti ia telah mengenal Tuhannya.

Jawab : Bukan Hadits kata Ibnu Timiyah, Hadits itu maudlu' ya'ni orang katakan dari Nabi, padahal Nabi tidak berkata begitu. Ada diriwayatkan bahwa ia itu perkataan Yahya bin Mu'adz Arrazie; dan ada pula yang berkata, yaitu perkataan Abie Sa'id Alharazi. Maksudnya bahwa barang siapa perhatikan dirinya, niscaya ia dapat tahu ada Tuhan yang membikinnya. Dengan mengetahui ada Tuhan membikinnya, dapatlah ia men-shifatkan Tuhan itu dengan shifat-shifat yang layak baginya.

Perkataan "man 'arafa" itu digunakan oleh kaum ilmu bungkus dan kaum haqiqah untuk memberitahu kepada orang-orang yang bodoh, bahwa mereka sudah mengenal Tuhan, bahkan ada yang bilang; saya sudah melihat Tuhan, saya bodoh tertipu lalu minta jadi murid. Si guru tidak akan terima melainkan murid yang kira-kira tidak akan membencanakan dia, dan sering juga ada urusan uang.

S o a l : Bagaimana keterangannya mengenai Hadits ini?

اٰخِرُ اَرْبَعَاءٍ فِيْ شَهْرِ يَوْمٍ خَيْرٍ مُّسْتَمِرٍّ .

.... Hari Rabu akhir dalam suatu bulan, adalah hari Sial yang menggelapi kehidupan.

Jawab : Yaitu Hadits maudlu', ya'ni orang katakan dari Rasulullah tetapi Rasulullah tidak berkata begitu. Dengan Hadits maudlu' ini rupanya, terbit hari raya Shafar yang dinamakan mandi shafar di akhir arba' dari bulan shafar.

S o a l : Betulkah ini Hadits?

اَبُو حَنِيفَةَ سِرَاجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

Abu Hanifah itu pelita bagi ahli surga.

Jawab : Hadits maudlu' bukan Hadis Nabi.

S o a l : Betulkah itu Hadits?

اَبُو حَنِيفَةَ سِرَاجُ اَهْلِ اُمَّتِيْ .

Abu Hanifah itu pelita bagi ummatku.

Jawab : Bukan Hadits Nabi hanya Hadits maudlu' dengan ittifaq ahli Hadits-hadits.

Dua-dua Hadits itu nampaknya buatan orang yang sangat kasih kepada Imam Abu Hanifah (Imam Hanafie).

S o a l : Shahkah Hadits ini?

عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلَأُ طَبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا.

'Alim bangsa Quraisy itu akan memenuhi lapis-lapis bumi dengan ilmu.

J a w a b : Tidak shah datangnya dari Nabi. Ittifaq ahli Hadits tentang tidak shahnya. Imam Shighanie masukkan dalam bilangan Hadits yang maudlu'.

Perkataan ini boleh jadi seperti yang di atas juga yaitu buatan orang madzhab Syafi'i kasih kepada madzhabnya.

S o a l : Shahihkah Hadits ini ?

مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

Air zamzam itu penawar bagi tiap penyakit.

J a w a b : Kata Ibnu Hajjar : sanadnya dla'if. Lantaran itu rupanya orang-orang bawa air itu dari Makkah ke sini di dalam blik (thin) hingga berkarat. Ada beberapa banyak syekh-syekh hajji bikin blek kecil beribu-ribu di Singapura berterang-terangan, lalu dipenuhkannya dengan air dari Singapura, kemudian dibawanya ke Jawa dan ke lain-lain tempat dengan nama air zam-zam dari Makkah, padahal air zam-zam Singapura, air itu dapat harga yang bagus.

AH.

Shahihkah Atau Lemah

S o a l : Saya mohon supaya tuan suka beri keterangan kepada saya dengan jawaban atau dengan perantaraan P.I. Hadits yang tersebut di bawah ini, lemahkah atau shahih, dan Ayat Quran yang tersebut di bawah ini, tersebut di surat mana dan nomer berapa, dan bagaimanakah artinya yang menurut semestinya?

Inilah Hadits-haditsnya :

1. عَنْ أَبِي أُمَيَّةٍ مَا حَدَّثَتْ نَفْسُهَا مَا لَمْ تَكُنْ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ.

2. **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْحَفِظَةِ إِذَا هُمْ عَبْدِي سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاسْكُتُوا سَيِّئَةً وَإِذَا هُمْ بِحَسَنَةٍ فَامْ يَعْمَلْهَا فَاسْكُتُوا فَاسْكُتُوا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاسْكُتُوا عَشْرًا .**
3. **مَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَامْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ إِلَى سَبْعِينَ ضِعْفٍ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَامْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ .**
4. **وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَخَانَ اغْفِرْهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا .**

Dan inilah Ayat-ayatnya :

5. **وَأَنْ تَبْدُو مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ . (و. البقرة ٢٨٤)**
6. **وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا . (و. بنى اسرائيل ٣٦)**
7. **لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ . (و. البقرة ٢٢٥)**

J a w a b : Hadits yang ke 1 itu saya belum pernah jumpai dengan lafadz yang sedemikian, melainkan dengan lafadz begini :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِمَتْنِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ . (ع. ص. الجماعة)

Telah berkata Ibnu Abbas : Rasulullah saw. pernah bersabda : Sesungguhnya Allah telah mengampun bagi ummatku bagi apa yang terlintas di hati mereka yang belum diomongkannya, atau dikerjakannya.

(H. Shahih R. Jama'ah ¹).

1) Yaitu imam Akhmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasaie, Ibnu Majah.

Hadits yang ke I artinya sama dengan Hadits yang baru tersebut di atas ini.

Hadits yang ke II itu artinya begini :

Sesungguhnya Allah yang maha mulya telah berkata kepada Malaikat yang tukang menjaga, (begini) : Apabila hambaku hendak mengerjakan kejelekan, maka janganlah kamu tulis, tetapi apabila dikerjakannya, maka kamu tulislah satu kejelekan; dan apabila ia hendak kerjakan kebaikan, kemudian tiada dikerjakannya, maka kamu tulislah satu kebaikan, tetapi apabila dikerjakannya, maka kamu tulislah sepuluh kalinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dengan isnad yang shahih, tetapi tiada tambahan dengan lafadz lilhafazhati.

Hadits yang ke 3 itu saya mendapatinya sebagaimana yang berikut di bawah ini :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ ﷻ إِذَا هُمْ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِينَ مِائَةً وَإِذَا هُمْ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً. (ع مر مسلم)

Telah berkata Abu Hurairah : Rasulullah saw. bersabda: Allah yang maha mulia telah berkata : Apabila hambaKu hendak mengerjakan kebaikan tetapi belum dijalankan, maka Aku tulis baginya satu kebaikan.

Dan jika ia kerjakan, maka Aku tulis sepuluh kebaikan, sehingga sampai tujuh ratus ganda; dan apabila ia hendak kerjakan kejelekan, tetapi belum dikerjakannya, hal itu tidak Aku tulis baginya, dan apabila dijalankannya, Aku tulis satu kejelekan?

(H. Shahih R. Muslim).

Hadits yang ke 4 itu ringkasan dari Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dengan isnad yang shahih pula. Adapun artinya begini : Dan apabila terlintas di hatinya akan mengerjakan kejelekan maka Aku (Allah) ampunkan baginya kalau tidak dikerjakan.

Begitulah arti-arti Hadits yang tuan tanyakan :

Adapun Ayat yang pada No. 5 itu tersebut di surat Al-

Baqarah ayat 284 dan artinya ialah begini : Dan jika kamu melahirkan (penyaksian) yang ada pada diri kamu atau kamu sembunyikan (apa yang kamu tahu) Allah akan hitung perbuatan kamu itu.

Ayat yang No. 6 itu tersebut di surat Israa' ayat 36 dan artinya begini : Dan janganlah engkau menurut sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan padanya, lantaran telinga, dan penglihatan, dan hati, itu semuanya akan diperiksa dari hal (turutan) itu.

Ayat yang No. 7 itu tersebut di surat Al-Baqarah ayat 225 dan artinya begini : Allah tidak masukkan perhitungan kamu, apa-apa yang sia-sia dalam sumpah kamu, tetapi Ia masukkan perhitungan kamu apa yang dikerjakan oleh hati-hati kamu.

Md. Mm.

Kitab-kitab Yang Perlu.

S o a l : Apakah kitab-kitab yang perlu untuk kita ber'amal secara yang diperintah oleh Agama yaitu menurut Quran dan Sunnah?

J a w a b : Buat permulaan cukup dengan : Tafsir Ibnu Katsir, Kitab Nailul Authar, Kitab Subulus Salam, Kitab Bida-ayah Al-Mujtahid.

Di antara menggunakan kitab-kitab tersebut, nanti tuan dapat tahu apa-apa yang perlu lagi. Kitab-kitab itu bisa kita beli dari beberapa toko kitab. Bagusnya tuan kirim kartu post minta tahu harga kitab-kitab itu, dan yang murah boleh tuan pesan. Kalau mau lebih luas lagi, baiknya tuan beli : Tafsir Ruhul Ma'anie, Tafsir Atthabarie, Tafsir Muhith, Kitab-kitab Hadits semuanya, Kitab-kitab Lughat Hadits, Kitab-kitab Lughat Quran, Kitab Mizanul li'tidal, Kitab Al-Ishabah, Kitab Attahdzhib. AH.

Bilangan Hadits-hadits Nabi

S o a l : Berapa bilangan Hadits-hadits Nabi? Berapa Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim?

J a w a b : Hadits Nabi ada terlalu banyak. Belum ada 'ulama yang reken dengan pasti; tambahan pula mereka, dengan me-

misahkan antara yang shahih, dla'if dan palsu itu satu pekerjaan yang besar, padahal faedahnya tidak ada.

Adapun Hadits-hadits di Bukhari dan Muslim itu bilangannya ada dua macam. Yang berulang-ulang, dan yang tidak berulang. Yang berulang itu maksudnya ialah satu Hadits dibawa di dua fasal atau lebih, lantaran isinya bermacam-macam.

Jadi Hadits Bukhari yang berulang-ulang, kurang lebih ada 10.000, dan yang bersih ada lebih kurang 4000. Begitu juga bilangan Hadits di Muslim.

A.H.

12 BERBAGAI MASALAH

Sedqoh Anak Untuk Orangtua.

Soal: Di Bukhari dan Muslim ada beberapa Hadits¹⁾ yang menerangkan bahwa sedekah yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang sudah mati itu, si orang tua dapat pahalanya. Kalau begitu apakah tidak berlawanan dengan Hadits ini :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ الْأَمْنُ ثَلَاثَ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (عصم مسلم)

Apabila mati seorang anak Adam, putuslah amalnya melainkan tiga perkara. Yaitu sedekah waqaf, ilmu yang digunakan orang dan anaknya yang baik yang mendo'akan dia.

(H S R. Muslim).

Jawab: Hadits-hadits sampai pahala²⁾ dari anak kepada orang tua itu ada seperti berikut :

Diriwayatkan :

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ بَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ
فَلَمْ تَحْجْ حَتَّى مَاتَ، أَفَأَحْجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حَتَّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ

1) Catatan yang tuan kirim sudah hilang.

2) Masalah ini sudah juga ada di P.I.13:48.

دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَتُهُ؟ أَقْضُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

(ع. ص. البخاري)

Bahwa seorang perempuan dari Juhainah telah datang kepada Rasulullah bertanya, bahwa ibu hamba telah bernadzar naik haji, maka ia belum mengerjakan haji hingga meninggal dunia, adakah boleh hamba hajjikan ganti daripadanya? Jawab Nabi: Hajikanlah. Kalau ada ibumu berutang tidakkah engkau akan bayar? Bayarlah karena haq Allah itu lebih patut dibayar.”

(H.S.R. Bukhari)

قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي أَذْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ؟ قَالَتْ: فَحُجِّي عَنْهُ. (ع. ص. البخاري ومسلم)

Berkata seorang perempuan dari Khats'am kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, bahwa bapak saya telah wajib baginya haji di waktu ia telah tua dan dia tidak kuasa mengendarai ontanya?

Jawab: Kalau begitu, engkau kerjakan haji ganti daripadanya.

(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ امْرَأَةٌ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرَ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُؤْدِي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ نَعَمْ! قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ. (ع. ص. البخاري ومسلم)

Telah berkata Ibnu Abbas: Sesungguhnya ada seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya ibu saya telah mati dan ia berutang puasa nadzar, maka bolehkah saya gantikan puasanya itu? Maka sabda Rasulullah: Apa pikiranmu jika ibumu ada berutang lalu engkau bayarkan, terbayarkah tidak utangnya itu? Ya, terbayar. Maka sabda Rasul: Kalau begitu gantilah shaum ibumu.”

(H.R. Bukhari dan Muslim)

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ
صِيَامٌ مِمَّا عَنْهُ وَلِيَّتُهُ. (ع ر البخاري ومسلم وغيرهما)

Telah berkata Aisyah: Telah bersabda Rasulullah saw.: Barangsiapa mati, padahal ia ada berutang shaum, maka walinya menggantikan shaumnya."

(H.R. Bukhari dan Muslim dan lainnya)

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُؤْمَرْ
أَفِيضْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. (ع ر أحمد ومسلم)

Sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw. Bahwasanya bapak saya telah mati tetapi tidak berwasiat; lantaran itu apakah berguna baginya kalau saya bersedekah untuknya? Sabda Rasul: "Ya".

(H.R. Ahmad dan Muslim)

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَتْ عَلَى أَبِي مَبُومٍ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟
قَالَ: مُؤَمِّي عَنْهَا. (ع ر مسلم)

Sesungguhnya ada seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah): Bahwasanya ibu saya ada berutang shaum sebulan, maka bolehkah saya shaumkan untuknya? Sabda Rasulullah: Shaumkanlah untuk dia.

(H.R. Muslim)

Hadits-hadits yang tersebut tadi, sungguhpun shahih menurut riwayat, tetapi lantaran berlawanan dengan beberapa ayat Qur'an yang dikuatkan oleh beberapa Hadits, perkataan shahabat, dan perkataan imam-imam, dan berlawanan pula dengan maksud agama, dan berlawanan juga dengan fikiran yang waras seperti yang tersebut di bawah ini satu per satunya, maka tak dapatlah dikatakan hadits-hadits itu shahih isinya.

Menurut qa'idah ilmu hadits, bahwa Hadits yang boleh dikatakan shahih dan boleh diamalkan itu, ialah Hadits-hadits yang shahih menurut riwayat dan shahih pada maknanya, yaitu tidak berlawanan dengan ayat Qur'an dan tidak juga berlawanan dengan Hadits yang lebih kuat dari padanya.

Sekarang marilah kita periksa dengan apa Hadits-hadits hadiah pahala itu ada berlawanan:

1) Berlawanan dengan Ayat:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنِّ . (و. النساء ١٨)

Tidak sah taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantas apabila maut hadir di hadapannya, ia berkata: Sesungguhnya saya bertaubat. (Q. An-Nisa' 17)

Ayat ini menerangkan bahwa kematian itu apabila sudah menghadap seorang, maka taubatnya tidak akan diterima lagi.

Maka apabila taubat seseorang untuk dirinya sendiri sudah tidak berguna, kalau ia sudah mengedap mati, bagaimanakah dapat dipercaya, bahwa amal yang dikerjakan oleh orang lain akan berfaedah baginya sesudah matinya?

Ayat ini dikuatkan oleh Hadits:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَبْ . (ع. الترمذی)

Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang selama belum nyawanya sampai ke tenggorokannya.

(H.R. Tirmidzi)

2) Berlawanan dengan Ayat:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . (و. نجم ٣٩)

Sesungguhnya manusia tidak akan dapat (ganjaran) melainkan (dari) apa yang ia telah usahakan. (Q. An-Naja 39)

Ayat ini dengan terang menunjukkan, bahwa seorang manusia tidak akan dapat balasan, ya'ni tidak dapat pahala atau ganjaran melainkan ganjaran amalnya sendiri.

3) Berlawanan dengan Ayat:

وَلَا تُجْزَوْنَ الْأَمْثَالَ كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . (و. يونس ٥٤)

Kamu tidak akan dibalas melainkan (menurut) apa yang kamu telah kerjakan. (Q. Yasin 54)

Ayat ini, lebih terang lagi menunjukkan, bahwa: kamu tidak akan disiksa atau diberi pahala melainkan menurut apa yang kamu telah kerjakan sendiri, tidak menurut apa yang telah dikerjakan oleh orang lain.

Dua Ayat yang tersebut tadi, dan beberapa lagi Ayat-ayat yang semakna dengannya, dikuatkan oleh satu daripada Hadits:

إِنْ مَاتَ يَلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا نَشَرَهُ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا
تَرَكَهُ أَوْ مَصْحَفًا وَرَثَتُهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ
أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ تَلَحُّقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
(ع ر ابن ماجة وابن مزيمة)

Sesungguhnya setengah dari (pahala) kebaikan seorang Mu'min yang akan sampai kepadanya sesudah matinya ialah ilmu yang ia siarkan, atau anak shaleh yang ia tinggalkan, atau Qur'an yang ia dirikan atau rumah untuk musafir yang ia bikin atau sungai yang ia jalankan atau shadaqah yang ia keluarkan dari hartanya di waktu sehatnya. (Sekalian itu) akan sampai kepadanya sesudah matinya.
(H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah)

Dari perkataan yang akhir sekali ini difaham bahwa sedekah yang ia keluarkan di waktu sakitnya, belum tentu sampainya.

Buat mendapat pahala dari sedekah kita sendiri, ada disyaratkan yang kita mesti di dalam sehat. Kalau begitu bagaimanakah bisa diterima atau dipercayai, bahwa sedekah yang dibuat oleh orang lain untuk kita itu bisa sampai pahalanya pada kita?

4) Berlawanan dengan riwayat 'Aisyah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Abdurrazak:

قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ.

Telah berkata 'Aisyah: Jangan kamu gantikan shaum orang yang telah mati dari antara kamu tetapi hendaklah kamu gantikan dengan beri makanan orang miskin.

Diriwayatkan oleh Nasai:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُصَلِّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

Telah berkata Ibnu Abbas: Jangan seorang gantikan shalat seorang; dan jangan gantikan shaum seorang.

Diriwayatkan oleh Malik:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

Telah berkata Ibnu Umar: Tidak boleh seorang gantikan shaum seorang; dan tidak boleh seorang gantikan shalat seorang.

Perkara-perkara itu sungguhpun bukan hadits, tetapi:

- a) menambah kekuatan arti dan faham yang didapati dari ayat An-Najm 39 dan ayat Yasin 54 yang tersebut tadi.
- b) menunjukkan bahwa amal yang berlaku di zaman shahabat tidak sebagaimana yang tersebut di Hadits-hadits yang membolehkan sedekah atau hadiah pahala itu.

Dengan itu tidak berarti kita tidak percaya atau kita menolak perkataan Nabi saw. hanya kami maksudkan dengan itu, bahwa tidak bisa jadi bahwa Nabi kita ada berkata begitu.

Pendapat kami yang seperti itu, dikuatkan oleh satu riwayat, yaitu bahwa Umar dan Ibnu Umar ada riwayatkan dari Rasulullah:

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكُفَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (ع ر البخاري ومسلم)

Sesungguhnya mayit itu disiksa lantaran tangisan ahli atasnya. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Di waktu mendengarkan perkataan itu 'Aisyah berkata:

حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ لَا تَزِدُّوا زُرَّةً وَذَرُّوا أُخْرَى. (ص ر البخاري)

Cukuplah buat kamu (ayat) Qur'an (yang artinya): Seorang tidak akan memikul dosa orang lain). (S.R. Bukhari)

Dan lagi 'Aisyah berkata:

إِنَّمَا لَتَحَدَّثَنِي عَنْ غَيْرٍ كَاذِبِينَ وَلَا مُكَدِّبِينَ وَلَكِنِّي السَّمْعُ يَحْطِئُ. (ص ر مسلم)

Sesungguhnya kamu sampaikan kepadaku perkataan dua orang yang bukan pendusta dan bukan (patut) didustakan, pendengaran (sering) keliru. (S.R. Muslim)

Dari dua riwayat penolakan 'Aisyah itu kita dapat tahu bahwa:

- a) 'Aisyah anggap bahwa tidak bisa jadi Rasulullah berkata sesuatu bertentangan dengan Qur'an.
- b) Aisyah berani menolak satu perkataan, walaupun diriwayatkan oleh shahabat Nabi yang terkenal dengan alasan, bahwa mereka salah dengar, ya'ni Nabi tidak berkata begitu, dan Shahabat-shahabat itu pula tidak berdosa hanya keliru dengar.
- 5) Berlawanan dengan maksud Agama tentang 'ibadat, karena siapa-siapa yang menyelidiki, akan dapat tahu, bahwa Agama adakan 'ibadat-'ibadat seperti shalat, shaum, hajji dan lain-lainnya, untuk membersihkan roh, perangai, budi pekerti orang yang mengerjakannya, *bukan sebagai satu utang yang Allah tuntutan supaya dibayar, walaupun oleh orang lain.*

Oleh sebab itulah ada sabda Nabi saw.

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ. (ع. صدر البخاري)

Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan yang curang dan pekerjaan yang curang, maka Allah tidak perlu kepada laparnya dan dahaganya. (H.S.R. Bukhari)

Dan sabdanya:

كَمْ مِنْ صَائِرٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. (ع. ر. النسائي)

Ada beberapa banyak orang shaum yang tak dapat buah dari shaumnya, melainkan lapar dan dahaga.

(H.R. Nasai)

Dua sabda Rasul yang tersebut itu, dengan terang dan tegas, menunjukkan bahwa 'ibadat seseorang itu untuk dirinya sendiri.

Oleh sebab itu sekalianlah, nampaknya imam-imam Hanafi dan Maliki berkata: Utang shaum si mati tak boleh dibayar oleh orang lain.

Begitu juga imam Syafi'i berkata di qaul jadidnya. Selain dari itu semua, ada diriwayatkan orang, amal ahli Madinah tidak begitu, padahal kalau benar Rasulullah ada benarkan hadiah pahala, niscaya perkara ini terkenal di antara ahli-ahli Madinah.

- 6) Berlawanan dengan arti hutang.

Sekiranya shaum yang ditinggalkan oleh seseorang, dan hajji

yang tidak dikerjakan oleh seseorang sesudah datang wajibnya, dipandang sebagai hutang yang boleh dibayarkan oleh orang lain, maka tentu tidak ada halangan kalau hutang itu dibayarkan selagi masih hidupnya, bahkan tidak salah kalau semua 'ibadat seorang dikerjakan oleh orang lain.

Kalau begitu niscaya hilanglah maksud Agama pada membersihkan manusia dengan 'ibadat-'ibadat yang buahnya perlu kelihatan di dalam pergaulan hidup. Kalau begitu tidak heran, Agama ini orang jadikan mata benda perniagaan, sebagaimana umum dikerjakan orang-orang sekarang.

Kita mesti ingat, bahwa Qur'an itu pokok yang utama bagi kita, dan sampainya kepada kita dengan mutawatir atas jalan hafalan dan tulisan.

Adapun Hadits-hadits Nabi itu, umumnya ditulis orang sesudah lebih dari satu abad atau hampir dua abad Hijriyah. Sebelum itu, semuanya disimpan dalam hafalan orang sahaja, dan juga Hadits-hadits hadiah pahala itu, sampainya kepada kita tidak mutawatir, maupun dengan hafalan atau dengan tulisan, hanya yang demikian itu riwayat aahaad, ya'ni riwayat satu-satu orang yang tidak patut kita terima dan kita ubah arti ayat Qur'an yang dengan terang-terang menolak adanya hadits pahala dari seorang kepada seorang, maupun di waktu masih hidupnya atau sesudah matinya.

Kalau benar pengakuan kita yang kita ahli Agama yang ikhlas, maka tak patut kita terima hadits-hadits yang serupa itu, yang dengan sebabnya terpaksa kita putar ma'na ayat Qur'an. Bahkan sewajibnya kita tolak riwayat-riwayat itu sebagaimana 'Aisyah tolak riwayat Umar dan Ibnu Umar, tentang orang mati teradzab lantaran ditangisi oleh ahlinya, padahal Umar dan Ibnu Umar itu shahabat-shahabat Nabi yang kepercayaan dan masyhur.

Pendeknya mengambil Qur'an yang jadi pokok yang utama, yang mutawatir sampainya, yang terang dan tegas arti ayat-ayatnya, yang cocok dengan roh Agama, yang setuju dengan fikiran yang waras, yang mendidik supaya kiyai-kiyai tidak jadi pedagang Agama, pedagang 'ibadat, penjual surga, pembeli neraka, yang . . . yang . . . itu, sudah tentu lebih utama dan lebih baik daripada mengambil hadits-hadits yang kalau sah dan mutawatir hanya bisa jadi pokok yang kedua.

Yang boleh jadi rawi-rawinya keliru dengar atau keliru sampaikan, atau boleh jadi dibikin-bikin oleh orang-orang yang ada bermaksud . . . yang ditulis, dicatat sesudah kira-kira lebih dari satu abad setengah, yang isinya mengajar orang supaya malas, yang menyebabkan manusia berharap bisa masuk surga dengan amalan orang lain, yang mendidik manusia berani meninggalkan 'ibadat dengan harapan akan dikerjakan oleh orang lain, yang mengajar manusia berharapan masuk surga dengan sedikit upah yang ia berikan kepada orang lain untuk mengerjakan 'ibadat yang ia tinggalkan yang . . . yang . . .

Mudah-mudahan kita sekalian terpimpin di jalan yang lurus.

A.H.

Ceritera Tentang Abdul Qadir Jailani

S o a l : Bolehkah dibaca ceritera Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kenduri? Dan bolehkah dipercayai ceritera itu?

J a w a b : Semua ceritera boleh dibaca dan diterangkan di mana saja, asal yang benarnya ditegaskan, yang berbahaya dibantah dan yang bohong didustakan.

Ceritera-ceritera boleh dipercayai, tentulah ceritera yang semata-mata benar ada kejadiannya.

Adapun ceritera Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana umum sudah maklum, tidak sunyi dari bohong dan dusta, banyak pula yang tidak setuju dengan kehendak agama kita, terutama sekali dalam hal-hal urusan yang ghaib, yang sama sekali tidak ada keterangannya dan tak dapat dibenarkan.

Jadi kalau ada orang yang membacakan ceritera Syekh Abdul Qadir Jailani itu dengan diterangkan mana yang dusta, mana yang palsu, dan mana yang tidak boleh dipakai, mana yang dapat diambil pelajarannya dan yang mana boleh merusakkan iman seseorang, tentu tidak ada halangan.

Kalau dibacakan dengan tidak diterangkan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang tidak baik berarti orang yang membacakan itu membawa pendengar-pendengarnya kepada kesesatan dan kerusakan, karena orang yang tidak tahu membedakannya, niscaya akan diterima ceritera itu dengan mentah-mentah, teristimewa pula kepercayaan orang

kepada Syekh Abdul Qadir itu sudah merata, sehingga mereka anggap dia sebagai orang yang luar biasa yang bisa menolong dan mengabulkan permintaan-permintaan.

Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati membacakan ceritera-ceritera yang kosong dan berbahaya.

A.K.

Perayaan Maulid Pemimpin

Soal: Sudah biasa terjadi dan sehingga telah menjadi kebiasaan bagi satu negeri memperingati jasa orang yang berjasa, umpamanya 'ulama-'ulama dan lain-lainnya yang telah meninggal dunia dengan cara:

"Mengadakan pertemuan besar di satu sekolah atau tempat lainnya, dihadiri oleh beratus-ratus, ada juga yang beribu-ribu manusia. Dalam pertemuan itu diadakan pidato-pidato (khotbah) dalam bahasa Inggeris, Belanda, Arab dan Indonesia — ujudnya memuji perangai dan kelakuan almarhum itu supaya dicontoh dan menjadi kaca perbandingan bagi hadlirin dan hadlirat. Serta dihibur dengan musik dan nyanyian dari murid-murid (pelajar) dari sekolah, sedang nyanyian itu dinyanyikan oleh pelajar-pelajar puteri serta mengandung riwayat dan pujian bagi almarhum. Pertemuan ini biasanya disudahi dengan minuman se-kedarnya.

Menurut yang biasa terjadi, tak kurangnya kaum puteri yang menangis waktu menghadiri pertemuan itu karena sedih mendengar penderitaan almarhum itu, yang diriwayatkan oleh pembicara.

Perayaan yang seperti di atas ini, diadakan setiap tahun, umpamanya di tanggal lahir, atau di tanggal mati almarhum itu.

Menurut kata orang yang mengadakan peringatan itu, perbuatan yang serupa itu dituntut benar oleh agama Islam, terutama lagi karena hendak dicontoh perangai dan akhlaq guru-guru almarhum itu oleh hadlirin dan hadlirat; Dan kita dilarang oleh agama kita melupakan jasa-jasa orang yang telah berjasa itu — dari itulah maka diadakan pertemuan besar itu tiap tahun untuk memperingati jasa almarhum guru-guru, atau 'ulama yang berjasa.

Berharaplah saya kiranya tuan akan menuliskan alasan

(dalil) yang berupa Al-Qur'an dan Hadits dan dari tuntutan atau larangan terhadap perbuatan itu, serta menyebutkan nama-nama kitab tempat pengambilan tuan.

J a w a b : Larangan atau suruhan Agama tentang perbuatan tersebut, belum saya temukan.

Jahat baiknya sesuatu perkara keduniaan, bukan saja ditimbang dengan nash al-Qur'an atau hadits, tetapi terkadang perlu ditimbang kejadian yang mengandung akibat yang terlihat.

Tidak ada larangan dari agama tentang:

Anak-anak melihat bioskop. Anak-anak mendengar rahasia orang berlaki isteri. Anak-anak bercampur orang-orang atau anak-anak lain yang biasa beromong-omong kotor-kotor. Anak-anak membaca riwayat atau ceritera-ceritera asyik ma'syuk, detektive, bajingan dan sebagainya.

Semua ini dan sebangsanya, kita katakan: tak boleh dan kita larang lantaran akibatnya sudah terlihat amat jelek.

Orang yang mula-mula membikin maulid Nabi, tentu dengan maksud baik, tetapi lama-kelamaan orang ramai, bahkan sebagian dari 'ulama pun mereka jaga jangan lewat, dari hari anu dan waktu anu. Sekalian tambahan atas tambahan di dalam urusan itu, mereka anggap *sunnah*, hingga baca berzanji dan sebangsanya yang mereka tidak faham sedikit pun dari padanya, dianggap *sunnah*.

Begitu juga halnya dengan maulid Abdul Qadir Jailani, Mu'inuddin Cisyti dan maulid lain-lain hamba Allah yang orang-orang awwam pandang sebagai wali dan keramat-keramat.

Berhala-berhala yang disembah orang sekarang di atas bumi ini, sebagiannya adalah asal dahulu pemimpin-pemimpin atau orang-orang baik dihormati sedikit demi sedikit hingga jadi Tuhan, walaupun ada dengan pakai sedikit kecualian.

Oleh sebab itu, maka kita dengan pemimpin kita sekarang, janganlah jadi demikian.

Jasa seseorang boleh dan patut kita ingat, dengan berdo'a kepada Allah, supaya diampunkan dosanya dan diberi kepadanya derajat yang mulia. Bukan dengan membikin maulid saban tahun, walaupun bisa didapati pelajaran dari tarikh guru itu.

Dalam jiwa ummat, kita mesti masukkan pengaruh ajaran Al-Qur'an dan contoh Rasul, dan bagusya jangan ada pengaruh lain. Kalau kita masukkan dari hal tarikh seseorang guru, lama-kelamaan sekalian perbuatan guru itu, orang akan pandang baik,

walaupun menyalahi syariat. Kalau sangat perlu menerangkan jasa seseorang, maka bikinlah sebuah risalah buat dibaca dengan biasa, bukan dengan cara sangat hormat, atau dengan perayaan atau pesta.

Orang yang berkata "dituntut benar hal membikin perayaan itu" saya rasa tidak mempunyai alasan.

Contoh dalam perangai dan pergaulan dan segala-galanya sudah cukup ada pada Rasulullah saw.

Musik dalam perayaan sedih hingga membikin orang menangis itu bukan pada tempatnya. Nyanyian-nyanyian anak perempuan sangat perlu dijauhkan dari pendengaran laki-laki.

Menurut contoh Rasulullah, bahwa pergaulan laki-laki dan perempuan sangat direnggangkan, hingga perempuan tidak pernah adzan untuk laki-laki, padahal tentu ada banyak suara merdu yang bisa menarik laki-laki kepada shalat, kebaikan; dan hingga dalam shalat, kalau tuan imam ada mengerjakan kekeliruan maka orang perempuan tidak boleh tegur dengan suara tetapi dengan tepuk tangan.

Janganlah kiranya saudara hanya pegang satu ketetapan, yaitu "Ini bukan perkara 'ibadat, ini perkara dunia, kita bebas pada mengerjakannya".

Baik jika begitu pendirian, bagaimana kalau kita khushyuk orang shalat dengan musik, dan bagaimana kalau terawih diselang-selang dengan nyanyian-nyanyian puteri-puteri yang enak!

Dan bagaimana kalau kita bawa jenazah dengan musik dan nyanyian anak-anak perempuan yang sayup dan merdu, supaya pengantar-pengantar bisa gambarkan akhirat di otaknya?

Pertapaan Dalam Islam

S o a l : Adakah pertapaan dalam Islam, yang mana kalau kita kerjakan lekas akan diterima permintaan kita, seperti orang-orang Hindu kerjakan, yaitu tidur dengan kepala di bawah dan kaki di atas umpamanya?

J a w a b : Pertapaan yang semacam itu dan yang hampir semacam itu tidak ada dalam Islam.

Di dalam Islam ada pertapaan yang dinamakan 'I'tikaf, yaitu duduk di mesjid.

Rasulullah biasa i'tikaf di masjid, tiap-tiap sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan, untuk beribadah, dan Rasulullah tidak bercampur dengan isterinya dan tidak keluar dari tempat i'tikaf itu melainkan karena buang air.

Dari hal i'tikaf dan hukum-hukumnya ada tersebut di Nailul Authar 4 : 354.

Cara Bertaubat

S o a l : Bagaimana cara bertaubat menurut Agama?

J a w a b : Orang yang berbuat salah itu ada beberapa macam:

- a) Berbuat kesalahan kepada Allah di dalam urusan yang tidak berhubungan dengan uang atau mata benda, seperti minum-minuman keras, zina dan sebagainya;
- b) Berdosa kepada Allah dalam urusan yang berhubungan dengan uang dan sebagainya, seperti tidak bayar zakat, atau tidak mengeluarkan belanja yang mesti ia keluarkan;
- c) Berbuat kesalahan kepada manusia di dalam urusan uang dan sebagainya seperti mencuri, menipu dan sebagainya;
- d) Bersalah kepada manusia dalam urusan yang tidak berhubungan dengan harta benda, seperti maki, pukul dan sebagainya.

Orang yang berdosa lantaran mengambil hak atau tidak memberikan haq mereka seperti haq zakat dan sebagainya, maka taubatnya itu ialah dengan kembalikan atau berikan haq itu — kalau masih mampu sambil bertaubat, yaitu meninggalkan perbuatan itu, menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya itu, dan berniat tidak akan kerjakan lagi yang demikian.

Orang yang berdosa di dalam urusan lain-lain itu, cukup taubatnya dengan meninggalkan kesalahan itu, menyesal dan berniat tidak akan kembali mengerjakannya.

Berdosa kepada manusia lantaran pukul, maki dan sebagainya, maka hendaklah dengan tambahan minta maaf kepada orang yang teraniaya itu.

Tambahan

Sering orang bertanya bagaimana taubatnya orang yang

berzina dengan isteri seorang, apakah ia mesti bawa pedang kepada suami itu dan mengaku kesalahannya kepadanya?

J a w a b : Menurut pemeriksaan saya belum terdapat taubat cara itu. Zina itu satu dosa yang tidak mesti seseorang bertaubat melainkan kepada Allah, sebagaimana lain-lain dosa.

A.H.

Mengucap Syahadat Dengan Bahasa Sendiri

S o a l : *Shahkah Islam seseorang kalau ia mengucap dengan bahasa sendiri umpamanya ia berkata:*

"Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan ALLAH, dan aku mengaku bahwa MUHAMMAD itu utusan Allah".

J a w a b : Saya belum pernah berjumpa keterangan yang mewajibkan mengucap dengan bahasa Arab.

Yang sebenar-benar maksud dari ucapan itu ialah pengakuan yang tersebut.

Oleh sebab itu sudah tentu shah ke-Islamannya dengan melafazhkan arti kalimat syahadat itu, tetapi yang lebih baik ialah diajar orang itu mengucapkan dengan bahasa Arab dan diartikan dengan bahasa yang ia bisa faham, karena kalimat syahadat itu ialah satu daripada syi'ar Islam yang penting, yang sepatutnya tetap dengan bahasa yang asli.

A.H.

Perkataan "Awwaluddin Ma'rifatullah"

S o a l : *Perkataan "Awwaluddin Ma'rifatullah" itu haditskah? Kalau hadits siapa yang meriwayatkan? Begitu juga perkataan:*

إَعْلَمُ أَنْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عَقَائِدَ الْإِيمَانِ لَا حَظَّ لَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ .

J a w a b : Arti bagi rangkaian pertama: permulaan agama itu ialah mengenal Allah.

Yakni yang paling perlu diketahui lebih dahulu daripada urusan-urusan Agama ialah Ilmu Tauhid, yaitu Ilmu mengenal shifat-shifat Allah yang patut kita imani.

Arti bagi rangkaian yang kedua: Ketahuilah bahwasanya barang-siapa tidak mengetahui 'aqa-id Iman, tidak ada bagian baginya di dalam Islam.

Ya'ni barang siapa tidak mengetahui rukun-rukun Iman serta meng'itiqadkannya, tidaklah dapat dinamakan dia orang yang sudah memeluk Islam.

Dua-dua rangkaian itu bukan hadits, hanya perkataan-perkataan orang biasa atau perkataan 'ulama Ilmu Tauhid.

Ma'nanya memang betul, ya'ni tiap-tiap seorang perlu lebih dahulu beriman kepada Allah, untuk beriman itu tentu perlu mengenal lebih dahulu. Orang yang tidak kenal kepada Allah, dan tidak beriman kepadaNya, sudah tentu tak dapat dikatakan dia Muslim.

Dari Hal Taqdir

Soal: Ada orang berpendapat bahwa Tuhan "Di luar natuur", artinya: segala sesuatu yang terjadi dalam natuur dunia ini tidak dicampuri olehNya, sebab kalau sesuatunya, umpamanya orang digiling aoto, disambar petir, berkelahi dan lain-lainnya itu karena taqdir, niscaya beribu taqdir dalam sehari. Jadi tidak sempurna pekerjaan Allah, sedang Allah Maha Suci dari sifat demikian.

Jawab: Buat menjawab ini kita mesti bikin pertanyaan dan jawabnya.

Kejadian yang tidak dicampuri oleh Allah itu berlaku dengan kekuasaan siapa? Kalau dijawab berlaku dengan kekuasaan Allah berarti Allah turut campur. Kalau tidak, berarti ada lain yang berkuasa selain Allah.

Kalau orang kata, bahwa segala sesuatu pada asalnya Allah jadikan dan Allah sudah tentukan masing-masing dengan kekuasaan sendiri-sendiri dan semua itu berlaku sekarang dengan kehendak dan kekuasaan masing-masing, maka kita bertanya bahwa waktu Allah beri kekuasaan pada masing-masing itu, Allah tahukah atau tidak, bahwa masing-masing itu akan lakukan ini dan itu?

Kalau dijawab: Tahu, berarti semua itu berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah, yang bermakna berlaku dengan taqdir Allah.

Kalau dijawab: Tidak, berarti Allah bodoh atau jahil tentang urusan makhluk-Nya. Ini satu kekurangan bagi Allah.

Saya harap tuan baca Soal taqdir ini di dalam kitab Pengajaran Shalat di kitab At-Tauhid dan Soal-Jawab ke-3 kaca 1241.

Masalah ini memang susah, dan manusia tidak dapat mem-bereस्कannya, walaupun ia sepandai-pandai manusia di muka bumi.

A.H.

Mengurung Burung

S o a l : Apa hukum mengurung burung di dalam sangkar, dan apa hukum mengadu burung.

J a w a b : Akal dan Agama melarang manusia berlaku zhalim kepada makhluk Allah.

Memelihara keledai, bighal, kuda, unta dan sebagainya untuk dipergunakan bagi mengangkat, membawa atau menarik keperluan manusia tidak dilarang bahkan dibenarkan di dalam Qur'an dan dilakukan di hadapan Nabi dan juga oleh Nabi sendiri, tetapi dilarang kita kerjakan binatang-binatang itu lebih daripada qadar yang patut, dan diperintah kita memberi makan minum yang cukup untuknya.

Memelihara sapi, kerbau, kambing dan sebagainya untuk dikerjakan atau dimakan padahal tidak dianiaya di dalam masa peliharaan itu tidak terlarang, bahkan di hadapan Nabi sendiri telah berlaku dengan tidak dapat tegorannya.

Mengurung ayam, itik (bebek), angsa, merpati dan sebagainya berapa hari untuk hendak disembelih atau supaya jinak itu tidak dinamakan aniaya.

Adapun mengurung burung merbuk (perkutut), kenari, ayam hutan dan lain-lainnya seumur hidupnya karena hendak mendengar bunyinya itu, kalau tidak dinamakan aniaya, kami tidak mengerti bagaimana perbuatan yang dikatakan aniaya. Boleh tuan-tuan pikir sendiri.

Adapun mengadu-adu atau lagakkan burung dan lain-lain binatang itu, selain daripada aniaya, ada pula riwayat Ibnu Abbas katanya:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .
(ع.ع. ر. ابوداود والترمذي)

Nabi saw. telah melarang hal mengadu-adukan binatang-binatang.

Sekedar ini kami rasa cukup bagi orang yang memang mau menurut agama dengan ikhlas. AH.

Tabik

Soal: Bagaimana hukum menggunakan kalimat Tabik terhadap orang-orang bukan Islam?

Jawab: Ditentang inipun tidak ada larangan, dan Nabi sendiri tidak pernah ajar Shahabatnya bagaimana memulai Tahiyat terhadap orang yang bukan Islam.

Lantaran itu saya rasa tidak ada larangan kita pakai kalimat itu dan tidak khawatir akan dianggap sebagai satu ketetapan Agama, dan masing-masing bangsa ada sendiri kalimat tabiknya.

A.H.

"Keterangan Nabi 'Isa Tak Berbapak Dari Qur'an"

Dengan hormat dan senang hati saya menerima surat yang terhormat tuan Redaktur Pembela Islam tertanggal 1 April 1932 minta saya terangkan perkara Nabi 'Isa 'alaihi salam tak berbapak, dengan perkataan yang semata-mata menyatakan hak sahaja dari Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw. Maka menurut permintaan itu bertawakkal saya menulis dalam perkara itu sekedar pendapat saya yang singkat dan dalam waktu saya yang picik.

Lebih dahulu saya katakan, bahwa sekalian orang yang beragama Islam, beriman dan percaya dengan Qur'an itu kitab Allah mereka percaya apa-apa yang tersebut di dalamnya itu benar, baikpun perkara i'tiqad atau lainnya. Oleh sebab itu baiklah saya terangkan setengah daripada ayat-ayat Qur'an yang menerangkan bahwa Nabi 'Isa diperanakkan ibunya Mariam dengan tak berbapak, luar biasa dan menyalahi adat manusia yang banyak, serta pula saya unjukkan tafsir 'ulama bagi Ayat-ayat itu meskipun tafsir dan perkataan mereka itu tak boleh dibuat dalil dalam perkara ini atau lainnya, akan tetapi jikalau tafsir dan perkataan 'ulama itu benar, maka tak dapat tidak wajib diterima.

Maksud saya menulis karangan ini pada masalah ini ialah untuk pembaca-pembaca tak mengerti bahasa dan Ilmu Arab. Adapun orang yang mengetahui akan yang demikian, maka ia boleh mengerti sendiri daripada ayat-ayat Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw. dan perkataan 'ulama'-ulama di dalam bahasa Arab yang panjang lebar itu, akan tetapi ia harus menunjuki orang-orang yang tak mengerti apa-apa yang saya tulis. Dalam surat Ali-Imran firman Allah Ta'ala:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ . (وہ آل عمران ۴۵)

Ketika berkata Malaikat (Jibril): Hai Mariyam bahwa Allah memberi engkau tahu dengan khabar yang menyukakan dengan kalimat daripadaNya yang namanya itu Almasih 'Isa ibnu Mariyam.

Dihendakkan dengan kalimat itu ialah: 'Isa dan firman Allah:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِن تَأْيَقُولُ لَكُمْ لَكُنْ فَيَكُونُ . (وہ آل عمران ۴۷)

Berkata Imam Ibnu Jarir, Syaikh Almufassirin pada tafsir ini Ayat, artinya: Berkata Mariyam. Ketika berkata kepadanya Malaikat itu, bahwa Allah memberi engkau tahu dengan khabar yang menyukakan dengan kalimat daripadaNya. Ya Tuhanku bagaimanakah kiranya akan ada bagiku anak dari jalan manakah ada bagiku anak, apa dari suami yang aku akan berkawin dengan dia, ataupun engkau permulai menjadikan dia padaku dengan tak bersuami dan tak berlaki dan tak menyentuh aku oleh manusia? Maka berfirman Allah kepadanya:

كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ .

Demikianlah Allah menjadikan dari padamu akan seorang anak laki-laki tak menyentuh akan dikau oleh seorang manusia, maka Ia jadikan ayat (tanda) bagi segala manusia dan teladan karena Ia menjadikan apa barang yang Ia kehendaki dan memperbuat barang yang Ia maksudkan. Maka ia memberi anak

dengan tak berlaki, dan berlaki. Maka Ia enggan (tidak memberi) akan yang demikian orang yang Ia kehendaki daripada perempuan meskipun Ia mempunyai laki (suami) karena tiada teruzur atasnya menjadikan sesuatu apabila Ia kehendaki akan menjadikan dia, hanya Ia perintahkan apabila Ia kehendaki akan sesuatu yang telah dikehendakinya, maka Ia katakan begini:

كُنْ فَيَكُونُ

kun fayakun, jadilah engkau, maka jadi barang yang Ia kehendaki, sebagaimana yang Ia kehendakkan. Seperti yang menceritakan kami oleh Ibnu Humaid berkata ia, menceritakan kami oleh Salamah daripada Iskak dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair Inthaha tafsir Ibnu Jarir bagi Ayat:

قَالَتْ رَبِّ أَنْتَ يَكُونُ لِي وَلَكَ .

Seperti riwayat Muhammad bin Ja'far bin Zubair.

Adapun firman Allah:

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

Apabila Ia telah kehendaki akan sesuatu maka hanya Ia katakan (kun fayakun) jadilah engkau, maka ia jadi.

Maka itu misal bagi kesempurnaan kudrat Allah lulus iradatnya dan merupakan bagi segera hasil dan kejadian barang yang Ia kehendaki dengan tak lambat-lambat dan tak akhir dan dinamakan amar dengan (kun) كُنْ itu امر التكوين dan tentangnya

امر التكليف yang diketahui dengan wahyu Allah kepada Nabi-nabinya seperti merintah shalat, shaum dan lainnya.

Firman Allah di dalam surat Mariyam:

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْبِمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قَالَتْ أَنِّي عَوُذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. (مریم ۱۶ - ۱۹)

Adalah Mariyam ketakutan ketika datang kepadanya pesuruh Allah (Jibril) menyerupakan dirinya manusia yang sederhana karena disangkanya seorang laki-laki yang hendak membuat

jahat dengan dia. Maka iapun berkata: Hanya aku pesuruh Tuhanmu supaya aku berikan kepadamu anak yang suci daripada dosa” Maka Mariyapun berkata sebagai firman Allah:

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا . قَالَ كَذَلِكَ
قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا
مَّقْضِيًّا . (مریم ۲۰-۲۱)

Berkata Ibnu Jarir pada tafsir ini Ayat artinya: Berkata Mariyam kepada Jibril bagaimanakah akan ada bagiku ghulam (anak) dari manakah ada bagiku anak itu? Apa dari pihak suami yang aku kawin maka aku diberi anak itu ataupun dipermulai Allah pada menjadikan dia sebagai permulaan padahal tak menyentuh aku oleh manusia daripada anak Adam dengan nikah yang halal dan tak ada pula aku orang yang berzina ketika tak menyentuh aku oleh seseorang daripada mereka itu atas jalan yang halal. Maka aku perbuat akan yang demikian daripada jalan yang haram. Maka mengandunglah aku akan dia daripada zina?

Berkata Jibril kepada Mariam:

Demikianlah, itu perkara yang seperti yang engkau sifatkan bahwa ada menyentuh engkau oleh seseorang dan ada pula engkau orang yang berzina, tetapi Tuhanmu berkata: yaitu mudah atas Aku, yakni menjadikan ghulam yang telah Aku katakan bahwa Aku berikan bagimu di atasKu mudah tiada teruzur atas menjadikannya. Aku berikan kepadamu dengan tak suami yang campur dengan engkau. Dan supaya Kami jadikan ghulam yang Kami berikan kepadamu itu alamat dan hujah atas perbuatanKu. Aku berikan dia kepadamu karena rahmat daripada Kami bagimu dan bagi orang yang beriman dan membenarkan akan Dia. Aku jadikan dia dari padamu. Dan adalah menjadikan dia dari padamu itu perkara yang dikehendaki Allah akan dia dan telah lalu pada hukumnya dan ilmunya bahwa ia daripada kamu.

Wahai pembaca yang mencari hak. Jikalau kita fikirkan halus-halus dan fahamkan betul-betul ayat surat Ali-Imran:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَكَدُّ .

hingga akhirnya dan ayat surat Mariyam:

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ .

hingga akhirnya dan ayat-ayat yang dahulunya, niscaya nyata benar bahwa Mariyam memperanakan 'Isa itu tak berbapak yang menyalahi undang-undang beranak yang berlaku di antara manusia dan binatang dan menyalahi sunnat Allah yang ma'lum kepada manusia hanya yang demikian itu semata-mata kodrat dan iradat Allah Ta'ala.

Dan coba fahamkan firman Allah:

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ .

Berkata Ia seperti kejadian yang sangat indah itu, Allah menjadikan barang yang Ia kehendaki.

Maka ini jawab Allah kepada Mariyam yaitu nash pada menyatakan pemberiannya anak yang tak berbapak kepada Mariyam dengan semata-mata kodrat dan iradatNya.

Dan firman Allah di dalam surat Al-Imran:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .
(وآل عمران ٥٩)

Berkata Ibnu Jarir fi tafsir ini artinya:

Bahwa seumpama 'Isa pada menjadikan dia dengan tak berbapak, maka khabarkan olehmu ya Muhammad kepada wafat daripada orang-orang Nasara Najiran kepadaku seumpama Adam yang telah Aku jadikan dia daripada turab (tanah) kemudian Aku katakan kepadanya (kun fayakun) jadilah engkau maka iapun jadi dengan tak berjantan dan tak berlaki dan tidak pula perempuan. Berkata ia; Maka tidaklah menjadikan 'Isa daripada ibunya dengn tak berbapak terlebih ajaib daripada menjadikan Adam dengan tidak laki-laki dan perempuan maka jadi daging. Maka demikian Aku jadikan 'Isa. Aku perintahkan dia bahwa ia jadi maka lantas ia jadi.

Ini ayat menyatakan bahwa menjadikan 'Isa tak berbapak ada baginya bandingan, dan bukan mustahil, maka, tak akan lebih ajaib daripada menjadikan Adam daripada tanah yang bukan laki-laki dan perempuan. Dan lagi menolak syubhah orang yang menyangka 'Isa itu Tuhan karena ia diperanakan tak berbapak.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ
 أَنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَإِنْ قَالُوا أَلَمْ يَخْلُقْ عِيسَى مِنْ غَيْرِ ذَكَرِ
 فَقَدْ خَلَقْتُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ بَتِلْكَ الْقُدْرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْثَى وَلَا ذَكَرٍ
 فَكَانَ كَمَا كَانَ عِيسَى لِحَمًا وَدَمًا وَشَعْرًا وَدَمًا وَبَشَرًا فَلَيْسَ خَلْقُ
 عِيسَى مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا أَنْتَهَى تَفْسِيرُ ابْنِ جَرِيرٍ .

Menceritakan akan kami oleh Ibnu Humaid berkata ia menceritakan oleh Salamah daripada Ishak daripada Muhammad bin Ja'far bin Zubair.

إِنْ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ .

hingga akhir ayat. Maka jikalau mereka berkata Menjadikan 'Isa itu dengan tidak laki-laki. Berfirman Allah :
 Maka sesungguhnya telah Kujadikan Adam dari tanah dengan itu kodrat dengan tak perempuan dan tak laki-laki. Maka adalah ia seperti keadaan 'Isa, daging, darah, rambut dan manusia. Maka tak akan menjadikan 'Isa itu dengan tak laki-laki terlebih ajaib daripada ini.

Demikian Tafsir Ibnu Jarir.

Jikalau ini riwayat tidak sah dibuat keterangan pada umpama ini masalah maka ayat Ali Imran dan ayat surat Maryam sudah memadai untuk menerangkan yang demikian.

Dan lagi firman Allah:

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ .
 (سورة المائدة ١١٠)

Maka Allah panggil 'Isa bin Mariyam, Allah bangsakan dia kepada ibunya Mariyam padahal sekalian anak itu dibang-sakan kepada bapak. Maka itulah jua menunjukkan bahwa 'Isa tak berbapak.

Kemudian ketahuilah saudara-saudara bahwa Allah yang maha kuasa yang membangkitkan segala roh pada sekalian kainat Ianya telah kirimkan roh¹⁾ daripadanya, kepada Mariyam.

1) Roh - itu - ialah Jibril.

Maka iapun menyerupakan dirinya kepada rupa manusia yang sederhana dan ia tiupkan kepada Mariyam, maka menerbitkanlah tiupnya itu akan (Talkih) bibit itu ke dalam rahimnya. Maka ia pun mengandung 'Isa Alaihis salam. Maka dengan hal yang demikian harus Allah menjadikan dia tak berbapak, dan yang lahir bahwa menjadikan 'Isa itu satu ayat (tanda) daripada segala yang mencari adat yang teratur atas السن الروحية.

ya'ni segala perjalanan yang dibangsakan kepada roh.

Jikalau berkata orang yang semata-mata berpegang dengan sebab-sebab yang lahir sahaja dan tak mau terima akan barang yang menyalahi undang-undang kejadian yang telah berlaku sunnat Allah dengan dia maka kita berkata: bahwa sekalian undang-undang yang ma'lum itu pada ilmu kejadian itu diambil dan dikeluarkan daripada barang yang kita ketahui dan kita lihat dan tidaklah sekalian undang-undang akaliah yang telah berdiri dalil-dalilnya dan keterangan atas menolak dan menjauhkan barang yang lain daripadanya.

Betapa kiranya bahwa kita kerap kali dapat beberapa hewan (binatang) dan manusia yang anggautanya lebih dan ia beranak yang bukan daripada jenisnya dan kamu boleh lihat dalam surat-surat khabar dan majalah-majalah dan mereka katakan yang demikian itu menyalahi thabiat dan ia hanya menyalahi barang yang kita ketahui bukannya menyalahi barang yang diketahui oleh Allah.

Dan manakah kita tahu bahwa segala barang yang menyalahi thabi'at itu ada baginya sunnah (perjalanan) yang senantiasa berlaku yang tak nyata kepada kita dan demikian hal keadaan menjadikan 'Isa itu.

Oleh karena itu maka keadaan menjadi 'Isa atas luar biasa itu tak jadi kelebihan yang mewajibkan bahwa Ia lebih mulia daripada Nabi yang lain; maka bagaimana pula ia harus hendak dijadikan Tuhan?

Wahai saudara-saudara tiadalah memberi mudarat atas kita Muslimin i'tikad orang-orang Nasara dan lain-lain, seperti i'tikad kita yang diambil daripada Qur'an itu bahwa memperanakan 'Isa itu tak berbapak karena i'tikad kita seperti sabda Nabi kita Muhammad saw.

Ia hamba Allah dan kalimahNya yang dihantarkan kepada Mariyam dan roh daripadaNya.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ .

Sesungguhnya telah kafir mereka yang telah mengatakan bahwa Allah ialah Almasih anak Mariyam.

Sambas 12 April 1932.
5 Zulhijah 1350.

Basyuni Imran

Noot:

Kami harap tuan Basiuni Imran dan lain-lain saudara suka keterangan dari Qur'an dan Hadits-hadits lagi tentang Nabi 'Isa tak berbak, dengan menerangkan kekuatan Hadits-hadits yang dibawanya serta tempat-tempat ambilnya supaya mudah kami periksa kalau perlu.

Sesudah habis semua, nanti kami akan unjukkan bantahan orang atas keterangan-keterangan itu, atau kami unjukkan bantahan yang bisa dijatuhkan atas alasan-alasan itu.

Kelebihan Istighfaar

Soal: Shahihkah dan bolehkah kita pakai Hadits-hadits yang tersebut di bawah ini?

مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ : اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَانْتَوَبَ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ عَدَدِ وَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ عَدَدِ آيَاتِ الدُّنْيَا .

Barang siapa waktu hendak pergi tidur, berkata tiga kali (yang artinya) "Aku minta ampun kepada Allah yang maha besar, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang

hidup yang berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya” niscaya Allah ampunkan dosanya, walaupun sebanyak buih (busa) di laut, atau sebanyak pasir bertumpuk rapat, atau sebanyak daun di pohon, atau sebanyak hari dunia.¹⁾

مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

Barangsiapa pakai satu pakaian lalu berkata (yang artinya); "Sekalian puji-pujian kepunyaan Allah, yang memberi aku pakaian ini dan karuniakan dia bagiku dengan tidak (aku) berdaya upaya, niscaya Allah ampunkan dosanya yang telah lalu.²⁾

Jawab: Hadits yang pertama itu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata imam Al'Iraqie. Di dalam isnadnya ada seorang yang bernama Abdullah bin Walid Al Washahaafie, sedang ia seorang yang lemah.

(Ih-yal:211)

Sungguhpun hadits itu lemah, tetapi maknanya tidak jauh dari benar, yaitu bahwa kalau orang biasa bertaubat betul-betul dari sekalian ma'siat sebagaimana ia ucapkan, niscaya habis dosanya. Hadits yang kedua, kata Al Mundziri: Di isnadnya ada dua orang yang lemah, yaitu Sahl bin Mu'adz dan Abdurrakhim bin Maimun (Taisirul Wushul 1:82).

A.H.

Berdiri Waktu Dengar Qur'an

Soal: Dalam Pembela Islam pernah diterangkan bahwa menghormati membawa Qur'an dengan berdiri itu tiruan dari kaum Kristen. Jadi bagaimana mestinya?

Jawab: Di dalam agama Nashrani, tidak ada perintah berdiri waktu membaca kitab agamanya. Berdiri waktu membaca kitab agama atau nyanyianya itu bid'ah yang diadakan oleh pendeta-pendeta mereka.

1) Artinya dari P.I.

2) Artinya dari P.I.

Sebagian daripada kaum Islam di Indonesia ini meminta supaya orang-orang ramai-ramai di vergadering berdiri waktu salah seorang spreker membaca Qur'an.

Qur'an tidak suruh kita berdiri waktu dengar Qur'an. Nabi Muhammad tidak perintah atau tidak kerjakan. Shahabat-shahabatnya pun tidak kerjakan begitu. Jadi cara begitu, tidak lain melainkan tiruan, yang juga barangkali, tidak dikerjakan melainkan oleh sebagian daripada kaum Islam di Indonesia saja.

Di dalam Qur'an ada tersebut:

وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (روايعان ٢٠٤)

Apabila dibaca Qur'an, hendaklah kamu dengar dan diam, supaya kamu dapat rahmat. (Q. Al-A'raf 204)

Ayat ini sungguhpun sebab turunnya dikatakan untuk di dalam shalat, tetapi kita bisa ambil pengajaran adab daripadanya bahwa orang yang mendengar bacaan Qur'an itu hendaklah diam dengan memperhatikan isinya.

Nabi kita saw. tak pernah berdiri walaupun satu kali lantaran mendengar bacaan Qur'an. Berdiri waktu membaca Qur'an itu, saya tidak mengerti, apa yang hendak dihormat. Qur'an kah, bunyinya-kah, akan Tuhan yang menurunkan Qur'an itukah?

Qur'an dan bunyinya itu tidak berakal, tidak perlu dihormati. Tuhan yang menurunkannya tidak menyuruh kita menghormati Dia dengan cara berdiri atau duduk atau jongkok dan sebagainya.

Tuhan yang menurunkan Qur'an itu wajib dihormati. Tetapi caranya sudah diatur oleh Tuhan itu sendiri, ialah perintahNya supaya kita ber'ibadat kepadaNya dan menjalankan perintah-perintahNya.

Pendeknya semua cara-cara sudah teratur. Janganlah kita menambah-nambah, memandai-mandai. Kerjakanlah perintahNya dan jauhilah larangan-laranganNya, dan sesudah itu kalau tak jadi mulia, bolehlah kita coba atur cara-cara sendiri.

Di dalam Islam, tidak ditentukan cara menghormati bacaan Qur'an.

Oleh sebab itu kalau kita dengar orang baca Qur'an hendaklah kita perhatikan, dengan duduk atau dengan berdiri yang tidak diatur-atur.

A.H.

Kejadian Hauwa

S o a l : A. Dari apakah dijadikan Hauwa? Apakah juga dari tanah sebagaimana Adam? Ada orang berkata bahwa perkataan yang ada di firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.
(صافات ١٨٩)

itu berarti "bibit". Jadi artinya, Hauwa itu dijadikan oleh Tuhan dari bibit yang Ia jadikan Adam.

S o a l : B. Betulkah ada keterangan yang Hawa itu dijadikan dari tulang rusuk Adam?

J a w a b : A. Sebelum membicarakan ma'na Ayat ini perlu kita terangkan arti kalimat "nafs" yang ada padanya.

Nafs itu ada mempunyai beberapa arti, seperti: ruh, darah, diri, badan, seorang, benda, dan lainnya, dan dari arti "benda" itu boleh kita ambil arti "bibit". Maka arti Ayat itu begini:

"Talah (Tuhan) yang telah jadikan kamu dari satu n a f s dan dari padanya Ia jadikan jodohnya, supaya ia berjinak-jinakan kepadanya.

Sekarang marilah kita periksa apa arti:

"Tuhan telah jadikan kamu dari satu nafs". Apakah nafs itu satu "bibit" atau "seorang" (yang dinamakan Adam)???

Kalau nafs itu diartikan satu bibit, maka perkataan "dan dari padanya Ia jadikan jodohnya" itu berarti, bahwa dari "bibit" itu Allah jadikan jodoh bibit itu.

Jadi si isteri itu, dijadikan dari si laki, bukan jadi dari asal bibit si laki.

Kalau nafs itu diartikan Adam, maka perkataan: "dan dari padanya Ia jadikan jodohnya" itu berarti dari Adam Allah jadikan jodoh bagi Adam.

Jadi isteri Adam itu, Allah jadikan dari dirinya Adam, bukan dari bibit kejadian Adam.

Jadi salinan Ayat itu dengan jelas begini:

Ialah Tuhan yang telah jadikan kamu dari satu nafs (Adam), dan dari nafs itu Ia jadikan jodoh bagi nafs itu, supaya nafs itu berjinak-jinakan kepada jodohnya itu.

Pendeknya walau bagaimanapun diputar-putar Ayat itu buat diartikan, bahwa Adam dan Hawa itu jadi dari satu bibit,

tidak akan bisa; bahkan bisa diartikan sebalik dari arti yang tersebut tadi, yaitu:

Ialah Tuhan yang telah menjadikan kamu dari satu nafs (Hawa), dan dari nafs itu Ia jadikan jodoh bagi nafs itu (Adam), supaya nafs itu berjinak-jinakan kepada jodohnya itu.

Buat orang yang mengaku sebagai tukang muliakan perempuan, arti putaran yang baru saya bawaikan itu ada satu perabot yang baik.

Ingat! di Ayat itu hanya ada tersebut nafs dan jodohnya tidak ada yang ketiga.

Kalau "nafs" itu diartikan "bibit" maka jodohnya itu siapa? Adamkah atau Hawa?

Kalau dikatakan Adam, berarti Adam jadi dari bibit itu, dan Hawa tidak ada sebutan di sini.

Kalau jodoh itu dikatakan Hawa, berarti Hawa jadi dari bibit itu, dan Adam tidak ada sebutannya di sini.

Saya tidak mengerti, apakah yang menyebabkan mereka lari dari tafsir yang sebenarnya? Apakah takut jadi hina atau teranggap rendah kalau dikatakan perempuan jadi dari Adam?

Hairan! Tentang Adam dijadikan dari tanah itu tidak jadi geger — padahal dari tanah tetapi yang jadi ribut itu perkataan Hawa jadi dari Adam — padahal manusia.

Apakah payah atau mustahil Tuhan jadikan Hawa dari Adam, dari tulang rusuknya, dari kukunya atau dari hingusnya umpamanya?

Mengapa orang suka terima keterangan tentang Adam dijadikan dari tanah, dan tidak mau terima keterangan tentang Hawa dijadikan dari Adam? Apakah mereka pandang tanah itu lebih mulia daripada Adam yang sudah berupa dan berakal itu?

Barangkali, orang-orang begitu merasa, bahwa lantaran dibilang Hawa jadi dari Adam itu, nanti orang-orang dapat perasaan, bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, dan jika dibilang Hawa jadi dari bibit yang dijadikan Adam akan kelihatan persamaan.

Persangkaan ini kita jawab, bahwa perbedaan dan persamaan itu bukan dengan sebab asal kejadian tetapi dengan sebab peraturan yang diberi oleh Tuhan yang membikin dua-dua jenis itu. Walaupun Hawa jadi dari bahagian yang paling kotor dari Adam umpamanya, atau sebaliknya, yaitu Adam jadi dari bagian yang

paling kotor dari Hawa, kalau peraturan Allah hendak memberi hak sebanding sebagaimana pemberian Islam kepada manusia, maka wajib kita pandang mereka sama.

Walaupun sama manusia dengan manusia, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kalau peraturan mau membedakan, tentulah terpdang manusia berkelas-kelas, seperti perbedaan yang dibikin oleh kaum Brahma di India, dan kaum Baa Alawi di Hadlaramaut, dan di Jawa, dan sebagian dari bangsa Eropah terhadap kepada orang Asia, dan sebagian dari orang-orang Asia terhadap sebagian orang-orang Asia, dan, dan

Kalau kita katakan, bahwa kejadian Hawa dari bibit yang dijadikan Adam, apakah hak perempuan itu akan bertambah dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah?

Kalau kita katakan Hawa jadi dari tulang rusuk (iga) Adam, apakah hak perempuan akan jadi kurang?

J a w a b : B. Di dalam Hadits yang shahih memang ada tersebut hal kejadian Hawa seperti yang tersebut di bawah ini:

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ . وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ عِزِّي فِي الصِّلَعِ
أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتْهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ . فَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ خَيْرًا . (عصرا البخاري ومسلم)

Terimalah wasiat buat menjaga perempuan-perempuan, karena perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk (iga); dan sesungguhnya bahagian yang paling bengkok dari tulang rusuk itu ialah ujungnya. Jika engkau hendak betulkan dia, nanti pecah; dan jika engkau biarkan dia, tetap ia bengkok. Lantaran itu terimalah wasiat buat menjaga perempuan-perempuan.

(H.S.R. Bukhari dan Muslim)

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجَ . (ع ر ابن حبان)

Sesungguhnya perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok.

(H.R. Ibnu Hibban)

Hadits-hadits itu dikuatkan oleh Ayat yang tersebut di atas (keterangan ke-1) dan juga oleh Ayat-ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. (و النساء ١)

Hai manusia berbaktilah kepada Tuhan kamu yang jadikan kamu dari satu nafs, dan Ia jadikan dari nafs itu jodohnya, dan Ia bangkitkan dari dua orang itu, laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan. (Q.An-Nisa 1)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. (و الزمر ٦)

Ia telah jadikan kamu dari satu nafs, kemudian Ia jadikan dari nafs itu jodohnya. (Q.Az-Zumar 6).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. (و الروم ٢١)

Setengah daripada tanda-tanda-Nya, Ia jadikan bagi kamu jodoh-jodoh dari nafs-nafs kamu, untuk kamu berjinakkan kepadanya, dan Ia jadikan antara kamu kasih dan sayang. (Q.Ar-Rum 21).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً. (و النحل ٧٢)

Allah telah jadikan bagi kamu jodoh-jodoh dari nafs-nafs kamu, dan Ia jadikan bagi kamu dari jodoh-jodoh itu, anak-anak dan cucu-cucu. (Q.An-Nahl 72).

Ayat-ayat itu dengan terang menunjukkan, bahwa manusia itu asalnya dijadikan dari satu nafs (Adam atau seorang) dari Adam atau seorang itu. Ia jadikan jodohnya. Lantas datang Hadits-hadits tadi menerangkan anggauta Adam yang jadi bibit bagi kejadian Hawa.

Di dalam urusan itu semua, tidak ada satupun hal yang mustahil, dan tidak ada keterangan lain yang melawannya. Oleh sebab itu tak perlu kita putar-putar Ayat-ayat, Hadits-hadits yang begitu terang, supaya cocok dengan kemauan orang-orang yang mau berkata, bahwa Adam dan Hawa itu jadinya dari satu bibit. Begitulah keterangan tentang kejadian ibu bapak kita yang asal bermula.

Oleh sebab itu ada firman Allah :

مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِكُمْ. (د. الكهف ٥١)

Kami tidak lihatkan kepada mereka, cara menjadikan langit dan bumi, dan tidak (pula cara) membikin diri mereka.
(Q. Al-Kahf 51).

Maka tak dapat kami ketahui cara Allah jadikan Adam dan Hawa melainkan dari Allah sendiri, itupun dengan sebutan yang seringkas-ringkasnya.

Kalau ada orang yang tahu resep Allah membikin Adam dan Hawa, dengan keterangan yang tidak dari Quran dan Hadits tunjukkanlah!

Kalau tidak percaya!!

A.H.

Laki-laki Pakai Emas.

Sungguhpun di P.I. sudah dimuat dari hal laki-laki pakai emas, tetapi kami dapat lagi beberapa pertanyaan tentang itu, lantaran belum puas.

Di P.I. 16:24 sudah diterangkan beberapa Hadits yang mengharamkan kita makan dan minum di bijana emas dan perak. Lain daripada yang tersebut itu, ada beberapa lagi Hadits-hadits yang semakna dengannya.

Pada pandangan saya, Hadits-hadits tentang haram makan minum di bijana emas atau perak itu tak dapat dita'wil, ya'ni, tak dapat dimungkiri haramnya bagi laki-laki dan perempuan, kecuali kalau digunakan buat menampal bijana yang retak, sumbing atau pecah.

Adapun tentang laki-laki pakai cincin emas itu, ada banyak pula keterangan yang melarangnya. Di antara keterangan-keterangan itu, tidak ada satupun yang terang mengharamkan atau melarang dengan ancaman yang berat.

Hadits-hadits dan Riwayat-riwayat dalam Bukhari tentang memakai cincin emas itu, sejumlahnya menunjukkan, bahwa mula-mula Rasulullah ada pakai cincin emas, tetapi lantaran ada banyak orang yang turut pakai cincin emas, maka Rasulullah buka cincin itu dari tangannya sambil berkata :

"Aku tidak akan pakai dia lagi", maka sahabat-sahabat yang

pakai cincin emas semua turut buka cincin masing-masing.

Ada satu riwayat lagi di Bukhari, menunjukkan bahwa Rasulullah pernah pakai cincin perak, tetapi setelah orang ramai turut memakai, maka Rasulullah buka cincin itu, dan sahabat-sahabatnya juga turut buka. Sesudah itu Rasulullah bikin cincin perak untuk mengecap surat-surat yang dikirim kepada raja-raja sebagai ganti tanda tangan. Cincin-cincin Nabi itu sesudah wafatnya dipakai oleh Abu Bakar, dan sesudah itu oleh Umar, dan sesudah itu oleh Utsman dan dari tangan Utsman jatuh di satu telaga, dan sudah mereka cari tiga hari, tidak ketemu.

Di atas tadi saya katakan, bahwa di antara Hadits-hadist itu tidak ada satupun yang menegaskan haram laki-laki pakai cincin emas.

Lantaran itu, boleh difaham, bahwa pakai cincin emas itu makruh.

Faham ini dikuatkan oleh perbuatan beberapa sahabat, sebagaimana tersebut di Fathul Baari juz 10 kaca 246 :

وَقَدْ جَاءَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لِبَسُ خَاتَمٍ أَلْزَمَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ
إِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ عَلَى
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَطَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُعَيْبٍ وَذَكَرَ سِتَّةً أَوْ أَرْبَعَةً.

Sesungguhnya ada datang khabar tentang sebahagian daripada Sahabat Nabi memakai cincin emas. Satu daripadanya ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalan Muhammad bin Abi Ismail yang ia ada pernah lihat cincin emas di tangan Sa'ad bin Abi Waqqash, Thal-hah bin Ubaidillah, Shuaib, dan ia ada sebut enam atau tujuh (sahabat).

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى
الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari Abis Safar, katanya : Saya pernah lihat Al-Baraa (seorang sahabat Nabi) pakai cincin emas.

أَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ طَرِيقٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ

ذَهَبٍ فَقَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ قَسَمًا فَالْبَسْنِيهِ فَقَالَ : الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

Telah diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Muhammad bin Malik, katanya : Saya pernah lihat Al-Baraah pakai cincin emas dan ia ada berkata : Rasulullah ada pernah membagi satu pembagian, maka Rasulullah pakaikan saya cincin emas ini sambil berkata : Pakailah pakaian yang dipakaikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Di satu riwayat lain, di waktu orang-orang suruh dia buka cincin emas itu, Al-Baraah berkata :

كَيْفَ تَأْمُرُونَنِي أَنْ أَضَعُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ !

Patutkah kamu menyuruh aku buka cincin yang Rasulullah saw. berkata : Pakailah cincin yang dipakaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. ?

Apa yang tersebut saya rasa cukup, untuk menunjukkan bahwa larangan memakai cincin emas itu bukan haram, karena kalau larangan itu haram tentulah tidak dipakai oleh Sahabat-sahabat yang bukan satu atau dua orang saja.

A.H.

Dari Hal Ijma'.

(Saduran dari Irsyadul-Fuhul)

Sudah terlalu banyak kami terima pertanyaan tentang ijma' dengan bermacam-macam rupa pertanyaan. Oleh sebab masalah ini berat, baru sekarang kami dapat menjawabnya. Penjawaban ini kami akan bagi beberapa fasal.

Fasal Yang Pertama.

(Arti Ijma, Pada Lughat).

Lughat itu artinya bahasa.

Perkataan ijma' itu, berasal dari jama'a-yajma'u-jam'an artinya mengumpul. Dipakai di bab af'ala : ajma'a-yujmi'u-ijama'an dengan makna :

- 1) menetapkan seperti Ayat :

أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

Tetapkanlah urusan kamu (atau kekuatan atau fikiran kamu).

- 2) menentukan seperti Hadits :

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ

Tidak sah shaum bagi orang yang tidak menentukan hendak shaum dari malam.

- 3) bersatu fikiran seperti :

اجمع القوم على كذا

Kaum itu telah bersatu fikiran atas (urusan) itu.

Di dalam masalah kita ini, arti yang ketiga inilah yang terpakai, ya'ni bersatu fikiran atas sesuatu, atau mengambil satu keputusan yang sama, dengan beberapa syaratnya yang akan tersebut.

Fasal Yang Kedua. (Arti Ijma' Pada Istilah).

Istilah itu maksudnya arti yang tertentu di satu-satu 'ilmu, seperti fiqh, artinya pada lughat ya'ni di bahasa Arab, ialah kepandaian, tetapi di bahasa ahli Agama dipakai dengan makna: 'ilmu yang berhubungan dengan 'ibadat . . . ; dan seperti pergerakan asal maknanya menunjukkan kepada gerak, tetapi di istilah atau bahasa ahli siasah, dipakai dengan makna: usaha yang dijalankan oleh satu kaum atau satu golongan untuk mencapai satu maksud.

Tiap-tiap arti istilah itu dapat dinamakan ta'rif. Jadi boleh kita bertanya umpamanya : Apa arti ijma' pada istilah dan boleh juga : apa ta'rif ijma'?

Maka arti ijma' pada istilah ahli Agama ada bermacam-macam:

- 1) kata An-Nuzhzhah :

الْإِجْمَاعُ هُوَ كُلُّ قَوْلٍ قَامَتْ لَهُ حُجَّةٌ

Ijma' itu ialah tiap-tiap perkataan yang (berdiri) teguh alasannya.

2) kata Al-Ghazzali :

الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية .

Ijma' itu maknanya : persetujuan ummat Muhammad saja atas satu daripada beberapa urusan Agama.

3) kata Saifuddin Al-Aamadi :

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم وإقعة من الوقائع .

Ijma' itu maknanya : persetujuan sejumlah ahlul-halli wal-'aqd dari ummat Muhammad di satu masa daripada beberapa masa, atas menghukum satu kejadian daripada beberapa kejadian.

4) kata Asy-Syaukani :

الإجماع اتفاق مجتهد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور .

Ijma' itu persetujuan 'ulama mujtahidin dari ummat Muhammad saw. sesudah wafatnya, di satu masa daripada beberapa masa, atas satu urusan daripada beberapa urusan.

5) kata Al-Khudla-ri :

الإجماع اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي .

Ijma' itu persetujuan 'ulama mujtahidin dari ummat ini di satu masa atas satu hukum Syara'.

Sekarang perlu kita syarahkan dan tunjukkan bantahan atas tiap-tiap satu daripada ta'rif-ta'rif itu.

Di ta'rif yang pertama, ada tersebut : *Ijma'* itu ialah tiap-tiap perkataan yang berdiri (teguh) alasannya.

Ta'rif ini memberi arti, bahwa yang perlu itu ialah keterangan dan alasan, bukan semata-mata *ijma'*. Kalau seorang bawakan satu keterangan kuat buat sesuatu urusan, maka keterangan itulah yang dinamakan *ijma'*.

Sungguhpun perkataan itu benar, ya'ni tiap-tiap urusan perlu kepada keterangan, tetapi 'ulama-'ulama Islam umumnya tidak

maksudkan begitu, dan juga dari makna ijma' yang jadi pokok pangkal, yaitu persetujuan.

Di ta'rif yang kedua, ada tersebut : Ijma' itu persetujuan ummat Muhammad saja atas satu daripada beberapa urusan Agama.

Buat menjatuhkan ta'rif ini orang bikin pertanyaan :

1) Siapa yang dimaksudkan dengan ummat Muhammad itu, karena ummat Muhammad itu, ialah yang sudah lalu, yang ada sekarang, dan yang akan datang alimnya dan bodohnya? Ta'rif itu tidak menerangkan apa-apa. Oleh sebab itu mesti difaham, bahwa yang dimaksudkan dengan ummat Muhammad itu, ialah ummat Muhammad yang sudah lalu, yang sedang ada dan yang akan datang.

Kalau begitu, ijma' tentu tidak bakal ada selama-lamanya.

2) Apa yang dimaksudkan dengan urusan Agama itu?

Urusan 'ibadatkah atau urusan keduniaan?

Kalau di dalam urusan 'ibadat tak dapat kita terima karena yang berhak mengatur 'ibadat dan cara-caranya, tidak lain melainkan Allah dan Rasul-Nya.

Kalau di dalam urusan dunia, maka keputusan yang diambil oleh 'ulama di satu masa, belum tentu setuju dengan satu masa yang lain, bagi satu golongan yang lain. Oleh sebab itu ijma' akan jadi berbilang-bilang dengan sebab berbilang-bilang masa dan tempat.

Di ta'rif yang ketiga ada tersebut : ijma' itu maknanya persetujuan sejumlah ahlul-halli dan 'aqd dari ummat Muhammad, di satu masa dari beberapa masa atas menghukum satu kejadian dari beberapa kejadian.

Perkataan sejumlah itu, menurut syarah Al-Aamadi sendiri, yaitu semua, bukan sebagian. Lafadz ahlulhalli dan 'aqd itu, artinya yang asal, ahli merembuk dan mengikat, maksudnya ialah ketua-ketua yang berkuasa membatalkan dan menjadikan sesuatu urusan.

Siapakah yang sebenarnya jadi ahlulhalli dan 'aqd itu? 'Ulama belum setuju. Ada yang berkata, yaitu ketua-ketua Islam yang mempunyai kekuasaan di dalam negeri.

Ta'rif ini dapat dibantah orang pula dengan pertanyaan:

1) Siapakah yang mesti bekerja buat mengetahui semua ahlul-halli dan 'aqd yang di muka bumi ini?

2) Sudahkah pernah kejadian, satu masalah ijma' ditetapkan sesudah diperiksa dan diambil persetujuan semua ahlulhali dan 'aqd yang di muka bumi ini di satu masa?

3) "Satu kejadian" yang dimaksudkan di ta'rif itu apakah di dalam urusan 'ibadat atau bukan?

Kalau dikatakan di dalam urusan 'ibadat, tak dapat diterima karena semua 'ibadat sudah teratur dengan pimpinan Nabi sendiri, dan 'ibadat itu tidak akan jadi, ya'ni tidak akan ada sesudah wafat Nabi saw.

Kalau dikatakan kejadian itu di dalam urusan keduniaan itu, tidak terbatas, tetapi urusan keduniaan itu sering berubah dengan sebab berubah masa dan tempat dan fikiran manusia. Lantaran itu, ijma' yang diambil di satu masa, tidak mesti selamanya terpakai di sisi orang-orang yang di masa atau di tempat yang lain.

Di ta'rif yang keempat ada tersebut : ijma' itu persetujuan 'ulama mujtahidin dari ummat Muhammad, atas satu urusan daripada beberapa urusan.

Dapat digugurkan ta'rif ini dengan pertanyaan : Siapakah dia 'ulama mujtahidin itu? Siapakah yang mesti menetapkan seseorang sebagai mujtahid? Siapakah yang mesti bekerja untuk mengetahui sekalian 'ulama mujtahidin dari satu masa itu? Sudahkah pernah kejadian di satu masa semua 'ulama mujtahidin berkumpul dengan badan mereka, atau dengan mengirim surat, atau dengan diambil dengan tanda tangan mereka oleh seorang daripada suruhan seorang raja atau suruhan satu perkumpulan 'ulama? Apakah maksud perkataan "urusan" yang tersebut di ta'rif itu? Urusan 'ibadatkah atau urusan keduniaan? (Bantahan atas kalimat itu sudah lalu dibantahkan di ta'rif ketiga).

Di ta'rif kelima ada tersebut, ijma' itu persetujuan 'ulama mujtahidin dari ummat Muhammad di satu masa atas satu hukum Syarah.

Pertanyaan atas perkataan "mujtahidin" telah terdahulu dibantah ta'rif yang keempat yang baru tersebut itu.

Adapun kalimah atas satu hukum syara' itu, belum terang maksudnya itu ijma' atas satu hukum Syara' yang sudah sedia ada keterangannya, ataukah dibikin ijma' dahulu atas satu perkara, dan sesudah itu dijadikan hukum Syara'?

Pendeknya kalau diringkaskan pertanyaan atas ta'rif-ta'rif itu, adalah begini :

1) Siapakah yang dimaksudkan dengan ummat Muhammad itu, karena yang sudah lalu, yang sedang ada dan yang akan datang, si pandainya si bodohnya, semua itu ummat Muhammad?

2) Siapa dia 'ulama mujtahidin itu? Bagaimana cara mengetahui ulama 'mujtahidin? Bagaimana cara mengetahui atau mendapat persetujuan mereka atas satu keputusan?

3) Apakah yang dimaksud dengan "perkara Agama" atau hukum Syara' " atau "satu kejadian"? Apakah sesuatu perkara asalnya bukan perkara Agama? lalu jadi perkara Agama atau hukum jadi hukum Syara' sesudah mereka ijma'? Ataukah perkara-perkara itu memang asalnya hukum Agama, lantas mereka adakan ijma' padanya? Kalau asalnya bukan hukum Agama, bagaimana dan dengan keterangan apa, maka perkara itu jadi hukum Agama?

Pertanyaan ini tentu dijawab dengan keterangan Ayat-ayat dan Hadits-hadits yang akan datang satu persatunya dengan terang bersama bantahan atas satu-satunya.

Kalau asalnya memang hukum Agama, maka apa guna ijma' dihukum Agama yang memang sudah ada keterangannya?

Fasal Yang Ketiga. (Imkanul-ijma', pada adat).

Maksudnya, bolehkah jadi ada ijma' pada adat, ya'ni dapatkah kita gambarkan di fikiran kita, bahwa di satu masa, sekalian 'ulama mujtahidin atau "ahlulhalli wal-'aqdi" atau lainnya telah bersatu pada memberi keputusan atas satu hukum yang tidak ada keterangannya dari Quran atau Hadits dengan hukuman dan keputusan yang sama?

Dapatkah kita gambarkan di fikiran kita, yang mereka semua pernah berkumpul di satu tempat pada memberi satu keputusan? Dapatkah kita rupakan di otak kita, bahwa mereka bikin keputusan itu sesudah tulis-menulis dan dapat persetujuan dari sekalian 'ulama dunia yang di satu masa? Atau dapatkah kita tashawur-kan; di dzihin kita, bahwa pada permulaannya, hanya beberapa 'ulama saja yang bikin satu keputusan atas satu perkara, lantas sesudah itu mereka ambil persetujuan dari sekalian 'ulama di dunia di masa itu?

Fasal Yang Keempat. (Imkanul 'ilmi tentang ijma').

Maksudnya dapatkah kita mengetahui adanya Ijma' itu?

Jika kita taqdirkan ijma' itu ada sebagaimana digambarkan di fasal yang kedua dan yang ketiga, ya'ni tidak mustahil adanya pada adat, maka dapatkah kita mengetahui, yang 'ulama di satu-satu masa itu semuanya telah setuju dengan keputusan itu?

Dan dapatkah kita mengetahui, bahwa persetujuan mereka itu lantaran betul-betul merasa keputusan itu benar, tidak lantaran takut dituduh sebagai orang yang keluar dari ijma'?

Kalau ada 'ulama yang berani mengatakan semua itu ada, tolonglah unjukkan satu masalah yang sudah ditetapkan dengan ijma', dan unjukkanlah nama-nama sekalian 'ulama di masa itu yang telah masuk di dalam ijma' tersebut.

Kata 'ulamaushul, bahwa hal itu mustahil terdapat pada adat, dan tidak pernah kejadian.

Lantaran itulah, maka imam Ahmad bin Hanbal ada berkata :

مَنْ ادَّعى وَجُودَ الإجماعِ فهو كاذِبٌ. (الإمام ١: ٢٨٤)

*Barang siapa mengaku ada ijma', maka orang itu dusta.
(al-Ihkam 1:284).*

Ingat!

Jangan lupa! bahwa yang dimaksudkan dengan ijma' pada sisi 'ulama fiqh dan ushul itu, ialah satu keputusan yang tidak bersandar kepada Quran atau Hadits, yang diputuskan oleh semua 'ulama di satu masa atas satu kejadian.

Jadi, shaum wajib, shalat fardlu, zina haram, arak haram, itu semua bukan dengan ijma', tetapi dengan nash Quran.

Fasal Yang Kelima. (Dalil-dalil ijma').

Sebagian daripada 'ulama ushul berkata, bahwa sesudah kita taqdirkan ijma' itu boleh jadi ada dan boleh jadi dapat diketahui, maka adakah ijma' itu jadi satu hujjah, ya'ni bolehkah dianggap seperti satu keterangan Agama yang mesti dipakai?

Sebagian daripada 'ulama berkata: Ijma' itu jadi hujjah, dan sebagian lain lagi berkata : Tidak.

'Ulama-'ulama yang menganggap ijma' jadi hujjah itu berselisihan pula. Ada sebagian berkata : Ijma' itu jadi hujjah menurut akal, dan ada pula yang berkata : Jadi hujjah menurut keterangan Agama, ya'ni ada dalil yang mengatakan ijma' itu wajib diturut; dan mereka itu menolak adanya ijma' dengan keterangan akal, dengan perkataan : bahwa orang ramai itu, sungguhpun payah akal menerima yang mereka bersatu pada melakukan kedustaan, tetapi tidak susah akal menerimanya yang mereka bersatu atas melakukan sesuatu kekeliruan dengan tidak sengaja.

Oleh sebab itu, sebagian daripada mereka pula berkata : Tidak sah kita berkata : Telah ijma' 'ulama pada menyalahkan orang yang menyalahi ijma' padahal mereka sendiri belum ijma' tentang menganggap ijma' itu sebagai hujjah Agama.

Jadi, perkataan 'ulama yang begitu, berarti membenarkan sesuatu dengan alasan dirinya sendiri, misalnya : yaitu seperti orang bertanya : Apa keterangan yang Mirza Ghulam Ahmad itu dapat wahyu? Dijawab : keterangannya, ialah yang ia mengaku dapat wahyu; dan seperti seorang berkata : Saya jadi wakil si anu, maka di waktu orang bertanya keterangan, ia jawab : keterangan saya tentang itu ialah pengakuan saya yang saya wakilnya.

Adapun Ayat-ayat Quran dan Hadits-hadits yang dijadikan dalil bagi wajib turut ijma' itu, adalah seperti yang tersebut di bawah ini, yang sebagian daripada Hadits-haditsnya ada kami sebutkan rawi-rawinya, dan sebagian lagi kami kutip dari kitab-kitab ushul fiqh, terutama kitab Al-Ihkam dan Khudlari, dan tiap-tiap satu daripada keterangan itu kami iringi dengan bantahan :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ . (د. الشورى ١٠)

Apa-apa sesuatu yang kamu berselisihan padanya, maka (kembalikanlah) hukumnya kepada Allah.

(Q. Asy-Syuraa 10).

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . (د. النساء ٥٩)

Jika kamu bertengkar di tentang sesuatu maka hendaklah kamu (kembalikan) hukumnya kepada Allah dan Rasul
(Q.An-Nisa' 59).

Mereka faham dari Ayat-ayat ini, bahwa apa-apa yang kamu tidak perselisihkan dan tidak pertengkarkan itu hukumnya tidak kembali kepada Allah, ya'ni kembali kepada kamu sendiri, yaitu ijma'.

Bantahan :

Faham yang semacam ini, dalam ilmu ushul fiqh, dinamakan mafhum khithaab atau mafhum mukhalafah, ya'ni faham sebalik. Faham ini di dalam hukum-hukum tidak boleh sekali-kali dipakai, yaitu umpamanya :

1) Seorang berkata : Halal kita minum air perigi.

Perkataan ini tidak memberi arti, bahwa air laut atau sungai itu haram.

2) Seorang berkata haram makan harta anak yatim.

Perkataan ini tidak berarti halal, harta yang lain daripada anak yatim.

3) Seorang berkata : kalau kamu berbantah di dalam satu peraturan Negeri tanyalah kepada ketua Negeri yang tahu undang-undang.

Perkataan ini tidak memberi arti bahwa tentang lain-lain undang-undang boleh kamu bikin sendiri dan atur sendiri (peraturan ijma') antara kamu. Kalau kita menurut faham mereka nanti berarti bahwa wajib shalat, shaum, hajji dan zakat itu, hukumnya tidak kembali kepada Allah karena tidak ada orang Islam ikhtilaf tentang wajibnya semua yang tersebut itu.

Pendeknya ada banyak bantahan-bantahan yang menjatuhkan faham mereka di tentang dua Ayat itu. Arti yang sebenarnya bagi Ayat-ayat itu, ialah, bahwa kalau kamu berselisih faham : Ada yang bilang begini, dan ada yang bilang begitu; dan di tentang satu perkara atau di satu kejadian lantaran tidak terang nash-nya di Quran atau di sunnah Rasul, maka menurut Ayat yang pertama hendaklah kamu kembali kepada Allah, dan menurut Ayat yang kedua hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Maka di dalam hal yang tersebut itu, hendaklah kita ambil arti Ayat yang kedua, karena artinya lebih luas daripada yang

pertama, sedang arti Ayat yang pertama itu sudah ada di dalamnya.

Sekarang perlu kita dapat tahu, apa arti kembali kepada Allah?

Menurut bahasa Arab, raddusy, syai-i ilasy-syai-i itu artinya bandingkan sesuatu dengan sesuatu, yaitu qias.

Jadi arti Ayat-ayat itu, bahwa jika kamu tak dapat nash yang terang di dalam satu perkara, hendaklah kamu ambil hukum dari Quran atau Hadits atas jalan qias.

Telah ma'lum, bahwa qias itu tidak boleh ada di dalam urusan 'ibadat, hanya adanya di dalam urusan keduniaan.

Arti rad-dusy-syai-i ilasy-syai-i itu ada tersebut di dalam Hadits, yaitu bahwa waktu mengirim Mu'adz ke negeri Yaman, Rasulullah bertanya : Bagaimanakah engkau akan menghukum manusia? Maka jawabnya : Kalau saya tak dapat di Quran dan di sunnah Rasul.

أَرَدُّ الْأَشْيَاءَ إِلَى أَشْبَاهِهَا.

Saya kembalikan perkara itu kepada bandingan-bandingannya.

Ya'ni kalau ada satu kejadian, sedang di Quran dan di Hadits tidak dapat nashnya, saya akan qiaskan dia dengan hukum-hukum yang sudah ada di Quran atau Hadits-hadits.

وَاَعْتَمِدُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. (وآل عمران ١٠٣)

Hendaklah kamu sekalian berpegang kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai. (Q.AliImran 103).

Maksud mereka dengan Ayat ini, bahwa Allah Ta'ala telah melarang perpecahan, sedangkan menyalahi ijma' itu perpecahan. Jadi tak boleh kita menyalahi ijma', dan wajib kita menerimanya.

Bantahan :

Ayat itu dengan terang menunjukkan, bahwa kita sekalian wajib berpegang dengan hukum-hukum Allah, sedang ijma' manusia itu bukan hukum Allah. Jadi Ayat ini tak dapat dijadikan dalil untuk ijma'.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. (وآل عمران ١١٠)

Adalah kamu sebaik-baik umat yang diadakan untuk manusia.
(Q.Al-'Imran 110).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. (البقرة ١٤٣)

Begitulah kami jadikan kamu satu umat yang mulia, supaya kamu jadi orang-orang yang membawa keterangan kepada manusia.
(Q.Al-Baqarah 143).

Maksud mereka dengan Ayat ini, bahwa lantaran kita umat yang mulia dan sebaik-baik umat, maka keputusan yang kita ambil dengan ijma' itu mesti dipandang sebaik-baiknya pula; dan keputusan yang sebaik-baiknya itu wajib diturut.

Bantahan :

Ayat-ayat itu bersama sambungannya menunjukkan, bahwa umat Islam ini umat yang mulia dan sebaik-baik umat yang dijadikan untuk mengajak manusia ke jalan yang baik, dan melarang mereka berbuat kejahatan.

Lantaran satu umat yang mulia dan sebaik-baik umat, tidak berarti keputusan yang dibikin oleh mereka jadi Agama bagi kita. Mereka mengajak manusia ke jalan yang baik itu, maksudnya ke jalan yang baik yang ditentukan oleh Allah, bukan ke jalan yang baik yang dibikin oleh manusia sendiri : dan melarang manusia mengerjakan kejahatan itu artinya, melarang dari kejahatan yang ditentukan oleh Allah, bukan sesuatu yang ditentukan oleh manusia dengan beramai-ramai.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصِّبْ لَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (النساء ١١٥)

Barang siapa memusuhi Rasul sesudah ternyata baginya jalan yang lurus, dan ia turut bukan jalan Mu'min, niscaya kami palingkan dia kemana ia berpaling, dan Kami panggang dia di neraka, yaitu sejahat-jahat tempat dituju.

(Q.An-Nisa' 115).

Dengan Ayat ini mereka berkata, bahwa ijma' itu jalan kaum Mu'minin. Barang siapa tidak turut ijma', berarti tidak turut jalan kaum Mu'minin. Orang yang tidak turut jalan kaum Mu'minin itu neraka tempatnya.

Bantahan :

Maksud Ayat ini, bahwa barang siapa memusuhi Rasul, maka ia masuk neraka; dan barang siapa tidak turut jalan kaum Mu'min ia masuk neraka.

Jalan kaum Mu'min itu, ialah jalan yang ditentukan oleh Allah, karena kaum Mu'minin tidak mempunyai jalan, aturan, undang-undang atau cara-cara, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahuwa Ta'ala, sedang Allah tidak perintah turut ijma' yang dibikin oleh 'ulama dengan beramai-ramai, bahkan telah maklum kepada kita sekalian bahwa Rasulullah sendiri tidak memberi hukum atas sesuatu melainkan sesudah terima wahyu dari Allah :

Maksud yang sebenarnya bagi Ayat itu, bahwa barang siapa memusuhi Rasul, maka nerakalah tempatnya; dan barang siapa tidak turut jalan Mu'min, yaitu bersatu hati pada menolong Rasulullah di dalam sekalian urusan yang perlu ditolong, maka orang ini satu daripada ahli neraka.

Bantahan-bantahan itu kami bawakan ringkasnya saja, karena kalau kami bawakan bantahan sekalian 'ulama-'ulama atas Ayat-ayat itu, niscaya memakan tempat tidak sedikit.

Di bawah ini, akan kami unjukkan, beberapa Hadits yang 'ulama-'ulama jadikan hujjah untuk wajib turut ijma', dan tiap-tiap satu daripadanya, akan diiringi dengan bantahan seperti Ayat-ayat itu juga.

Ayat-ayat Quran yang 'ulama jadikan dalil bagi wajib turut ijma' itu sudah kami terangkan di Pembela Islam No. 57 dari halaman 31 sampai 36, dan sudah kami bawakan bantahan-bantahan atasnya, hingga terlihat dengan terang, bahwa di dalam Quran tidak ada satupun Ayat yang mewajibkan kita menurut keputusan ijma'.

Maka di sini kami hendak tunjukkan beberapa Hadits Nabi yang 'ulama jadikan alasan bagi ijma'. Tiap-tiap satu Hadits itu kami iringkan dengan bantahan :

لَا تَزَالُ عَصَابَةُ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا
يُضِرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ. (ع. مسلم)

*Segolongan daripada ummatku dengan tetap akan memper-
lindungi perintah Allah, dan mengalahkan musuh mereka.
Mereka tidak terganggu dengan sebab-sebab ada orang
yang menyalahi mereka. (H R.Muslim).*

Bantahan :

Di sini tidak ada satupun keterangan yang patut dijadikan dalil bagi wajib turut ijma'. Hadits ini hanya menunjukkan, bahwa di dalam ummat nabi Muhammad, akan ada satu golongan yang melindungi Agama Allah, dan tidak peduli orang-orang menyalahi mereka.

سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ فَأَعْطَانِيهَا .

Aku minta kepada Allah, supaya tidak Ia kumpulkan ummatku (semuanya) atas kesesatan, maka Ia beri kepadaku permintaan itu.

لَنْ يَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ .

Tidak akan bersatu ummatku atas kesesatan.

(H R.Ath-Thabrani).

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَا .

Ummatku tidak akan berkumpul jadi satu atas kesalahan.

Bantahan :

Di Hadits-hadits ini tidak ada satupun perkataan yang dapat dijadikan alasan bagi wajib turut ijma'.

Hadits-hadits ini hanya menunjukkan, bahwa ummat Islam tidak akan bersatu pada mengerjakan kesesatan ya'ni walaupun ada golongan yang berjalan atas kesesatan, tetapi ada pula yang akan berjalan atas kebenaran.

عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ .

Hendaklah kamu berpihak kepada golongan yang paling besar.

Bantahan :

Sudah tentu maksud Hadits ini ialah mewajibkan kita ber-

fihak kepada golongan yang paling besar di tentang urusan keduniaan yang tidak dilarang oleh Islam, supaya pergaulan kita tidak kusut, tetapi bukan di dalam urusan 'ibadat atau urusan mewajibkan dan mengharamkan sesuatu, karena firman Allah Ta'ala :

وَأَنْ تَطِيعَ أَكْثَرَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. (Q. Al-An'aam 116)

Dan jika kamu turut kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka sesatkan engkau daripada jalan Allah. Mereka itu tidak lain melainkan turut sangkaan saja, dan mereka itu tidak lain, melainkan berdusta. (Q. Al-An'aam 116).

Hadits dengan Ayat ini, kalau kita katakan berlawanan, niscaya menurut qa'idah, wajib kita buang Hadits itu, tetapi oleh sebab dapat di-ta'wil, maka tetap kita pakai kedua-duanya di tempat masing-masing yaitu :

Hadits tadi menyuruh kita menurut kemauan orang ramai di dalam hal keduniaan yang tidak terlarang, dan Ayat yang baru tersebut, melarang kita turut orang ramai di dalam urusan Agama atau di dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Tambahan pula di dalam Islam, ada 72 kaum semuanya sesat, ya'ni golongan yang terbesar daripadanya berjalan atas kesesatan, kecuali satu golongan, yaitu yang menurut sunnah Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Kalau turut orang ramai itu baik, niscaya turut kesesatan itu baik.

Kalau kiranya banyak dan sedikit itu jadi alasan bagi kebenaran dan kesesatan, niscaya kaum muda yang dipandang sesat sekarang ini, akan jadi benar kalau sudah jadi banyak nanti.

Pendeknya di dalam Hadits itu tidak ada sedikitpun keterangan yang menyuruh kita berpegang atau ikut ijma'.

إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبَدٌ.

Sesungguhnya syaitaan itu beserta seorang, tetapi jauh dari orang berdua.

Bantahan :

Di dalam Hadits ini tidak ada sekali-kali urusan ijma'. Hadits

ini hanya menerangkan kebagusan kita berdua daripada ber-sendirian.

Hal ini memang betul, karena biasanya orang yang berdua itu lebih terpelihara daripada maksiat, kesesatan jalan, kesalahan fikiran daripada seorang diri. Hadits itu tidak memberi arti, bahwa urusan Agama yang diputuskan oleh dua orang itu wajib diturut.

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَا يَبَالِي اللَّهُ بِشِدِّ وَذِمِّ مَنْ شَدَّ .

Tangan Allah serta orang banyak, dan Allah tidak perduli kepada persaingan orang yang mengasingkan diri.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بِمُجُوعَةٍ الْجَنَّةِ فَلْيُزِمِ الْجَمَاعَةَ .

Barang siapa suka hendak bertempat di dalam surga, maka hendaklah ia berpihak kepada orang ramai.

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ .

Barang siapa berpisah dari orang ramai dan ia mati, maka bangkainya itu ialah bangkai Jahiliyah.

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شَيْءٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ .

(ع ر أبو داود و الحاكم)

Barang siapa berpisah dari jama'ah kadar sejengkal, maka berarti ia telah buang tali Islam dari lehernya.

(H R. Abu Daud dan Hakim).

Bantahan :

Kita sekalian sudah sama-sama ber-i'tiqat, bahwa menghalalkan atau mengharamkan sesuatu itu bukan hak kita manusia walaupun seisi alam, tetapi hak Tuhan atau rasul-rasul-Nya dengan perintah Tuhan. Keterangan yang kelima tadi, telah menyuruh kita berpihak kepada orang banyak, dan kami telah terangkan, bahwa maksudnya itu ialah di dalam urusan keduniaan, dan kami telah bawaikan Ayat Quran yang melarang kita turut orang banyak di dalam urusan keagamaan.

Jadi keterangan ketujuh sampai kesepuluh itu, juga maksudnya menyuruh kita memihak kepada orang ramai di dalam urusan keduniaan, bukan di dalam urusan Agama.

Fasal Yang Keenam. (Ringkasan fasal-fasal yang terdahulu).

Di fasal yang pertama kita telah baca arti *ijma'* pada lughat. Arti yang paling hampir dengan pembicaraan ini, ialah "Bersatu fikiran atas satu urusan".

Di fasal yang kedua, kita sudah sebut beberapa macam arti istilah (*ta'rif*) yang dibikin oleh 'ulama bagi *ijma'*.

Semua arti-arti istilah itu, telah dibantah dan telah digugurkan.

Di fasal yang ketiga, ada tersebut hal bolehkah jadi ada *ijma'*.

Di fasal yang keempat, ada diterangkan hal dapatkah kita mengetahui adanya *ijma'*.

Di fasal yang kelima, ada pembicaraan tentang dalil-dalil dari Quran dan Hadits untuk mewajibkan kita turut *ijma'*.

Di dalam semua fasal itu, tidak ada satupun keterangan yang dapat dijadikan hujjah buat mewajibkan Muslimin turut kepada keputusan *ijma'*, sedang *ijma'* itu tidak ada, seperti kata imam Hambali :

مِنْ ادَّعى وجودَ الإجماعِ فهو كاذِبٌ.

Barang siapa mengaku ada ijma', maka orang itu dusta.

Fasal Yang Ketujuh. (*Ijma'* yang wajib diturut).

Di antara pembicaraan kami di fasal-fasal yang telah lalu, kami ada katakan, bahwa tidak ada siapapun yang boleh memberi atau mengadakan satu hukum Agama melainkan Allah, hingga Nabi Muhammad sendiri, tidak berani memberi keputusan atas sesuatu hukum, kecuali sesudah datang wahyu dari Allah. Dengan ini nyata, bahwa manusia tidak berhak menetapkan sesuatu hukum atas nama Agama, tetapi di dalam perkara ke-duniaan itu, manusia boleh menetapkan, dan kalau perlu, boleh pula diubah oleh yang menetapkan atau oleh orang lain.

Oleh sebab itu sekalian, yakinlah kami bahwa tidak ada *ijma'* manusia yang wajib kita turut, kecuali "*ijma'* sahabat-sahabat Nabi saw."

Harap diperhatikan! Kami berkata : "*wajib turut ijma' sahabat*" itu tidak berarti kami terima keputusan mereka atau ketetapan mereka di dalam urusan Agama. Tidak sekali-kali hanya kami

percaya, bahwa sahabat-sahabat Nabi tidak berani menetapkan sesuatu, dan bersatu fikiran' di dalam sesuatu perkara atas nama Agama, kalau mereka tidak dengar atau ambil keterangan dari Nabi, yang mana mereka tidak terangkan kepada kita.

Tetapi kalau ada sebagian daripada sahabat berpendapat lain macam pula, maka di waktu itu, tidak kita pakai melainkan keputusan yang beralasan dengan keterangan Quran atau Hadits, karena adanya perselisihan di antara sahabat-sahabat di dalam satu hukum itu berarti tidak ada keterangan yang terang dari Nabi, yang kita taqdirkan mereka tidak sampaikan kepada kita itu.

Yang kami katakan ijma' sahabat itu, ialah satu pekerjaan Agama atau i'tiqat yang dilakukan atau dikatakan oleh beberapa orang yang terkenal di antara sahabat-sahabat Nabi dengan tidak menunjukkan keterangannya, dan tidak dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain, dan dengan demikian itu pula tidak berlawanan dengan Quran atau Hadits Nabi yang shahih.

Sampai sini kita berhenti dahulu. Kalau ada pertanyaan atau bantahan, nanti kita sambung lagi. AH.

Mafhum Mukhalafah

Arti :

لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ .

Soal : Apa maksud ayat Quran : *Laa tagh-lu fi dinikum ghairal-haqqi*, karena setengah daripada orang-orang alim ada berkata, bahwa kalau yang hak boleh ditambah. Apa maksud ghairalhaqq itu?

Jawa b : Di dalam Quran ada tersebut dua Ayat:

1 *يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْإِلَاحَ إِنَّمَا الْإِسْلَامُ*
عَلَيْهِ بِنُزُولِ رَسُولِ اللَّهِ (النساء ١٧١)

Hai Ahli-Kitab ¹⁾ ! janganlah kamu berlebih-lebihan ²⁾

1) Ahli Kitab itu maksudnya kaum Yahudi dan Kristen.

2) Berlebih-lebihan itu maksudnya meliwati batas pada mengerjakan sesuatu.

di Agama kamu, dan janganlah kamu berkata atas nama Allah melainkan apa yang benar. Sesungguhnya Isa anak Maryam itu pesuruh Allah (Q.An-Nisaa 171).

- 2 **قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (وَالْأَمْرُ ٧٧)**

Katakanlah! Hai Ahlul kitab!! janganlah kamu berlebih-lebihan di Agama kamu, padahal tidak haqq (benar), dan jangan kamu turut hawa nafsu satu kaum yang telah sesat dahulu dan telah menyesatkan sangat-sangat dan telah tergelincir daripada jalan yang lurus. (Q.Al-Maidah 77).

Dua Ayat itu maksudnya melarang kaum Kristen berlebih-lebihan tentang memuliakan nabi Isa a.s. hingga mereka katakan Tuhan atau anak Tuhan.

Laa tagh-lu fi dinikum ghairal haqqi itu boleh diartikan dua macam.

- 1) Janganlah kamu berlebih-lebihan di Agama kamu pada hal tidak haqq (benar).
- 2) Janganlah kamu berlebih-lebihan di Agama kamu dengan tidak haqq (benar).

Dua-dua dari arti itu maksudnya sama.

Dari perkataan itu memang bisa difaham, bahwa berlebih-lebihan dalam Agama dengan cara yang haqq (benar) atau atas jalan yang haqq (benar) itu tidak terlarang.

Faham yang begitu menurut ushul-fiqh, dinamakan mafhum mukhalafah atau mafhum khithab (faham sebaliknya).

Misalnya : Firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . (وَالْأَمْرُ ٢١)

Sesungguhnya mereka yang tidak percaya kepada perintah-perintah Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak haqq (benar) ancamlah mereka itu dengan siksa yang pedih. (Q.Al-Imraan 21).

..... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ . (وَالْأَمْرُ ١١٢)

. Yang demikian itu ialah lantaran mereka tidak percaya kepada perintah-perintah Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak haqq (benar)

(Q. Al-Imraan 112).

Di dua Ayat itu ada mengandung celaan atas mereka yang membunuh nabi-nabi dengan tidak hak (benar). Mafhum mukhalafahnya ialah tidak tercela orang-orang yang membunuh nabi-nabi dengan haqq.

Dapatkah diterima, bahwa nabi-nabi, utusan-utusan Allah itu bisa jadi berbuat dosa yang patut mereka dibunuh?

Pendeknya mafhum mukhalafah, ada banyak macamnya, dan semua itu tak boleh dipakai seperti :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ .

Sekalian puji-pujian kepunyaan Allah yang memelihara sekalian alam, yang amat murah hati, yang amat kasih.

Lantaran ada yang tersebut yang memelihara sekalian alam, yang amat murah hati dan yang amat kasih, adakah berarti ada Allah yang tidak memelihara alam, yang tidak murah hati, dan yang tidak kasih??

Pendeknya di dalam Ayat-ayat Quran, Hadits-hadits Nabi dan lain-lain keterangan, hendaklah kita ambil arti yang tertulis, dan kita tinggalkan arti yang sebaliknya, yaitu mafhum mukhalafah atau mafhum khithab itu. Misalnya lagi, kalau seorang berkata : "Janganlah tuan cela orang di hadapan umum," adakah berarti boleh tuan cela orang di belakang umum??

Begitu juga kalau seorang berkata : "Lebih baik saya mati daripada terhina", tidak berarti terhina itu baik.

Begitu pula firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . (فصل ٥٩)

Allahkah lebih baik atautakah apa-apa yang mereka sekutukan (dengan-Nya). (Q. An-Naml 59).

Perkataan Allah lebih baik itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu yang mereka sekutukan dengan Dia itu baik.

Jadi maksud keterangan kedua itu bahwa janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agama kamu, karena berlebih-lebihan dalam urusan Agama itu tidak haqq.

Arti yang tersebut itu ialah sebenar-benar arti bagi Ayat itu, karena berlebih-lebih dalam agama itu tak dapat tiada dengan :

a) tambahan dzat 'ibadat.

Tambahan 'ibadat itu sudah tentu tidak haqq, karena 'ibadat itu hanya Allah yang berhaqq pada menentukannya.

b) tambahan cara atas satu 'ibadat yang sudah sedia, seperti tambahan adzan buat shalat Hari Raya, shalat jenazah dan lain-lainnya.

Tambahan ini juga terlarang, karena Rasulullah telah terangkan kepada kita sekalian 'ibadat dengan cara-caranya; dan tidak ada seorang pun berhaqq mengatur cara lain daripada Rasulullah sendiri, dengan perintah Allah.

c) mengulang-ulangkan 'ibadat yang kita tidak dapat idzin dari Syara' pada mengulang-ulanginya seperti mengerjakan Jum'ah kedua kali dalam satu hari oleh orang-orang yang sudah mengerjakan satu kali, atau baca At-tahiyat, Al-Fatihah atau Takbir . . . berulang-ulang dengan tidak sebab lupa.

Adapun tambahan dalam urusan keduniaan itu, tidak dinamakan berlebih-lebihan dalam agama.

Lantaran itu, maka teranglah bagi kita, bahwa 'ibadat-'ibadat itu semua sudah diterangkan oleh Rasulullah dengan cara-caranya dan tak boleh kita tambah-menambah, dan tidak ada tambahan yang dapat dinamakan haqq.

Jawaban saya dalam masalah ini ada panjang, lantaran perlu buat digunakan di beberapa tempat.

A.H.

Hukum Gramophon.

Soal: Apa hukum membeli, menyimpan dan membunyikan Gramophon?

Jawab: Di sini perlu kita ingat, bahwa hukum-hukum Agama terbagi dua : urusan 'ibadat dan keduniaan.

Urusan 'ibadat itu asalnya sama sekali terlarang, kecuali 'ibadat dan cara-caranya yang diperintah, ya'ni tidak boleh kita mengerjakan sesuatu 'ibadat melainkan kalau ada perintah dari Quran dan sunnah.

Urusan keduniaan itu pada asalnya sama sekali halal dikerjakan;

kecuali apa-apa yang dilarang, maka tak boleh kita kerjakan, dan apa-apa yang diperintah mesti kita kerjakan.

Oleh sebab Gramophon itu urusan keduniaan serta tidak ada larangan apa-apa, maka halal kita bikin, beli, simpan, dan bunyikan.

A.H.

Hal Lotre.

(Menjelaskan apa-apa yang ada dalam Al-Lisan
No. 29 halaman 26).

Oleh : K.H.M.Mansur. H.B. Muhammadiyah.

Setelah membaca "surat kiriman" di dalam Al-Lisan No. 29 halaman 26, dan jawaban tuan Hasan tentang hal itu, maka di sini perlu saya jelaskan dan saya terangkan sebagai di bawah ini :

Adapun caranya permusyawaratan di dalam Majlis Tarjih di dalam Muhammadiyah, semua alasan daripada yang mempertahankan dan yang membatalkan sesuatu perkara, dibicarakan semasak-masaknya sekedar kekuatan 'ilmu pengetahuan yang ada.

Ketika keluar keputusan tentang hal gambar, banyak terkejut membacanya. Pada suatu ketika waktu tuan Hassan sedang berada di Surabaya beliau datang kepada saya menanyakan perkecualian tentang hal gambar yang tertulis di kain. Dan pertanyaan itu sudah saya jawab, bahwa hal itu ada tersebut di dalam kitab "Fat-hul Bari" juz 10.

Di dalam konggres Muhammadiyah saya anjurkan supaya orang-orang alim suka meniru langkah dan tindakan tuan Hasan, artinya jangan menyalahkan dahulu barang yang belum diselidiki sedalam-dalamnya, semasak-masaknya. Hendaklah selidiki lebih dahulu sedalam-dalam mungkin.

Pendapat tuan Hassan tentang hal lotre yang dimuat dalam Al-Lisan No. 26 halaman 23 tahun 1938, sesuai dengan putusan konggres Muhammadiyah ke 22 di Semarang, yang diadakan pada tahun 1933.

Dengan uraian saya yang demikian itu di dalam konggres baru-baru ini, hadirin rupanya ada keliru tangkap. Mereka sangka bahwa hal lotre itu tuan Hassan pun berembuk dengan saya.

Itu tidak benar. Yang beliau perembukan dengan saya hanya perkecualian hal gambar itulah saja.

Adapun tentang lotre, sebagai sudah saya terangkan di atas, telah diterangkan oleh tuan Hassan pendapatnya di dalam Al-Lisan baru-baru ini. Dan Muhammadiyah sudah memutuskan di dalam kongresnya di Semarang ketika tahun 1933, sesuai dengan pendapat tuan Hassan itu.

Sekianlah, mudah-mudahan yang bersangkutan mendapat penjelasan.

Al-Lisan.

Pada tanggal 9 Oktober 1938, yang terhormat tuan Mas Mansur, yang datang buat Openbar Tabligh Muhammadiyah di Bandung, singgah di kantor Al-Lisan.

Di antara omong-omong dengan tuan itu, tuan A.Hassan bertanya : "Bagaimana duduknya perkara yang disiarkan di Al-Lisan No. 29?

H.M.Mansur : Orang-orang yang mendengar salah tangkap omongan saya. Saya tidak omong begitu.

A.Hassan : Saya harap tuan tulis jawaban di Al-Lisan.

H.M.Mansur : Saya sudah kirim jawaban saya ke Adil, tetapi belum dimuat sampai sekarang.

A.Hassan : Harap tuan tulis juga di Al-Lisan.

H.M.Mansur : Baiklah!

Sesudah tuan H.Mas Mansur kembali ke Yogya, maka tuan A.Hassan terima dari redaksi 'Adil surat yang tersebut di atas. Sebahagian dari saudara-saudara yang salah tangkap omongan tuan H.M.Mansur di kongres, lalu verslagkan dan siar-siarkan itu, boleh diduga ada maksudnya, yaitu bisa jadi hendak menampakkan, bahwa fatwa Persatuan Islam di tentang lotre tidak lain, melainkan sudah mendapat alasan dari tuan H.Mas Mansur.

Di sini perlu kami beritahu, bahwa kami tidak berkeberatan, malah kami suka dan sering minta keterangan siapa saja, tetapi di dalam hal lotre ini tidak kami dapat apa-apa alasan dari tuan H.M.Mansur, sebagaimana diterangkannya, atau dari putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 1933 yang ditunjukkannya, karena diputusan Majelis Tarjih tidak ditunjukkan apa-apa dalil, bahkan masalah lotre itu, kami sudah muat dengan panjang lebar di

Pembela Islam No. 9 : 47, Juni 1930, dan di Soal Jawab ke 4:19. Masalah Lotre di Al-Lisan No. 29 itu hanya penjelasan saja, dengan pakai tambahan.

Adapun masalah gambar, juga kami tidak dapat apa-apa keterangan dari putusan Tarjih, lantaran tidak disertakan dengan dalilnya, cuma keputusan saja. Hanya yang tuan Hassan bertanya pada tahun 1929 itu ialah : "Di mana terdapat Hadits pengecualian gambar di kain".

Selamat Tahun Baru.

Soal : Bagaimana hukum membalas selamat tahun baru kepada orang Tionghoa atau Belanda dengan perkataan "Selamat Tahun Baru" ? Apakah terlarang?

Jawab : Buat kita ucapan perkataan itu terhadap orang lain Agama, tidak terlihat larangan.

Maksud kalimat "Selamat Tahun Baru" atau "Selamat Hari Raya" itu tentulah do'a yang maknanya "Mudah-mudahan tuan selamat di Tahun Baru atau Hariraya ini".

Adapun "Pemberian Selamat" di antara kaum Muslimin dinamakan Tahiyah.

Di dalam urusan Hariraya atau Tahun Baru tidak ada Rasulullah atau Shahabatnya mengadakan satu kalimah Tahiyah yang mesti atau baik dipakai oleh kaum Muslimin.

Sudah terang baiknya kalau kita tidak adakan sistim kasih "Selamat Hariraya" di surat-surat khabar atau dengan kartu atau dengan surat, karena cara ini, lama kelamaan, kalau dilakukan oleh orang-orang Islam, akan teranggap sebagai satu daripada perintah Agama, sebagaimana orang-orang berdiri di waktu dibacakan Quran di vergadering-vergadering, atau sebagaimana pembacaan Maulud Nabi, atau sebagaimana vergadering dimulai dan disudahi dengan membaca Al-Fatihah.

A.H.

Tuhan Berembuk Dengan Malaikat.

Soal : Di dalam majalah yang dipimpin oleh tuan Hamka. (Pedoman Masyarakat No. 12 tahun 1941, halaman 229.) di

bawah karangan yang berkepala "DUNIA DUNIA".
antara lain ada saya baca :

. *Tatkala dunia telah dijadikan dan Allah hendak menciptakan hamba-Nya untuk mendiami dan mengatur dunia, telah diminta buah fikiran daripada Malaikat-malaikat-Nya yang utama. Semua Malaikat itu membantah dst, dst*
Benarkah sebagai yang diterangkan tuan Hamka itu?

Kalau benar begitu, bukankah pekerjaan Tuhan itu dapat dibandingkan dengan pekerjaan manusia, seperti Gubernur Jenderal meminta adfis (buah fikiran) dari Raad van Indi umpamanya, di dalam sesuatu urusan?

Tetapi Mahasuci Tuhan kita ummat Islam daripada sifat yang demikian itu. Walaupun begitu, saya sangat ingin mengetahui, bagaimana pendapat tuan tentang maksud kalimat tuan Hamka yang saya lukiskan itu karena otak saya tiada dapat menyelami ujud yang sebenarnya dari perkataan itu. Keinginan yang sangat itu timbulnya ialah karena soal ini mengenai i'tiqat, supaya saya jangan sampai terjerumus dalam jurang i'tiqat yang sesat.

Kalau diingat, bahwa yang menulis itu seorang alim, yang telah memujikan bahwa penanya "pena emas" dengan tidak berfikir panjang lagi, tentu "si bodoh" nanti kalau telan saja bulat-bulat apa yang dituliskan itu.
Sekian maksud saya menyampaikan pertanyaan ini ke hadapan tuan.

J a w a b : Dalam Quran, Ayat 30 surah Al-Baqarah, Tuhan berkata kepada Malaikat (bukan minta buah fikiran), bahwa : "Aku hendak jadikan khalifah (manusia) di bumi": Mereka berkata : "Apakah Engkau tahu jadikan padanya orang yang akan berbuat bencana padanya dan akan menumpahkan darah, padahal kami berbakti dengan memuji-Mu dan muliakan-Mu"? Allah berkata : "Aku terlebih mengetahui apa yang kamu tidak tahu".

Bacalah Ayat 30 Al-Baqarah, nanti ternyata bahwa Allah tidak sekali-kali ajak rembuk atau minta fikiran, hanya Allah ada beritahu, lalu Malaikat bantah, tetapi Allah teruskan. A.H.

Dzikir Allah-Allah.

S o a l : Apa hukum orang berdzikir Allah-Allah-Allah-Allah?

J a w a b : Sepanjang pemeriksaan saya, berdzikir dengan kalimah Allah-Allah-Allah-Allah, berkali-kali, bersendirian atau berjama'ah itu, tidak terdapat di dalam Hadist-hadits, sedang berdzikir dengan cara ahli-ahli Thareqat itu berupa 'ibadat, maka tiap-tiap 'ibadat itu perlu kepada keterangan.

Kalau tidak ada keterangan, tidak lain namanya melainkan bid'ah.

Orang yang mau panala banyak, tidak kurang 'ibadat yang dicontohkan Nabi. Kerjakanlah! Jangan memandai-mandai! Janganlah tertarik dan terikat dengan Thareqat! Thareqat Allah dan Rasul-Nya sudah cukup dengan sempurna.

Kalau penjawaban ini kurang terang, bikinlah pertanyaan yang jelas dengan menerangkan cara-caranya, supaya dapat saya jawab dengan lebih jelas pula, di mana ada kelapangan kelak.

A.H.

Titel Haji.

S o a l : Siapakah yang memberi titel "Haji" kepada mereka yang telah pergi mengerjakan 'ibadat Haji?

J a w a b : Titel atau gelaran itu diberi kaum Muslimin sedunia, bahkan oleh kaum yang lainnya juga; maupun yang pandai ataupun yang bodoh, sama-sama mengaku dan memanggil "tuan Haji" kepada siapa-siapa yang sudah pergi mengerjakan 'ibadat Haji, kecuali sebagian daripada orang Arab saja yang tidak menggunakan titel itu.

Di dalam Agama tidak diperintah dan tidak dilarang, sebagaimana Agama tidak perintah dan tidak larang orang-orang yang mengajar, dinamakan Mu'alim, Ustadz, Guru, dan dan sebagaimana orang yang pintar di dalam 'ilmu dan amal tasauwwuf, fiqh dan syiir dinamakan Shufi, Faqih, dan Sya'ir, dan sebagaimana orang yang lulus dalam ilmu kedokteran, ilmu keinsinyuran, dan ilmu undang-undang, dinamakan Dr, Ir, dan Mr dan lain-lainnya.

Pada pandangan saya, gelaran-gelaran dan nama-nama itu tidak merusak apa-apa selama yang mempunyai gelaran itu tidak bermegah-megah dan bertakabur dengan gelaran itu.

A.H.

Hukum Membuka Surat Orang Lain

S o a l : Apa hukum membuka surat orang lain dengan tidak izinnya?

J a w a b : Surat seorang itu ialah rahasianya. Orang yang membuka surat orang lain itu berarti mengintip atau mencari rahasia orang lain. Perbuatan ini menurut Agama, dilarang.

Sabda Rasulullah.:

لَا تَحْتَسِسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا. (ع.ص.ر. البخاري ومسلم)

Janganlah kamu mencari-cari rahasia dan jangan mencari kecelaan orang". (H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Menurut wet tiap-tiap negeri yang berperaturan, ada hukuman atas orang yang membuka surat orang lain.

Tiap-tiap kerajaan Islam boleh mengadakan satu hukum badan atau lainnya atas orang yang membuka surat orang lain. Lantaran Agama hanya unjukkan kejahatannya dengan tidak menentukan hukumannya.

Jadi kita merdeka pada menentukan hukumannya.

A.H.

DAFTAR ISI SOAL JAWAB

JILID I, II, III dan IV.

THAHARAH

Soal Jawab I	Hal.
1. Air mulut orang kafir.	31
2. Musyrik tak najis.	31
3. Hukum kulit bangkai.	32
4. Hukum sisa makanan anjing.	33
5. Bersentuh kulit dengan anjing dan babi yang basah. .	33
6. Babi haram dimakan tidak najis disentuh.	35
7. Daging babi tidak najis.	35
8. Perihal najis babi.	36
9. Najiskah minyak wangi.	40
10. Ambil wudlu dalam bijana (kurang dari dua kullah)	41
11. Menyapu telinga waktu wudlu.	42
12. Do'a sesudah wudlu.	42
13. Sentuh/pegang Qur'an tanpa wudlu.	43
14. Membaca Qur'an tanpa wudlu.	53
15. Batalkah wudlu bila bersentuh dengan perempuan ?	53
16. Wajibkah membasahi rambut di waktu mandi junub ?	63
17. Baca atau sentuh Qur'an dengan hadats besar.	70
18. Wajibkah mandi tidak inzal (tidak keluar mani).	79

Soal Jawab II

1. Tiga macam najis.	405
2. Darah babi kena kain.	407
3. Najis babi.	408
4. Menyentuh Qur'an dan makan babi.	411
5. Setelah menyentuh kemaluan sebaik-baiknya berwudlu.	412
6. Wudlu sesudah mandi.	413
7. Udlu' sesudah mandi.	413
8. Bacaan waktu mandi junub.	414
9. Wanita berhadats besar membaca atau menyentuh Qur'an.	414
10. Bersihkan badan waktu haidl.	415
11. Bercampur dengan isteri yang belum mandi dari haidl.	417
12. Bertayamum dengan kayu.	418
13. Mandi Shafar.	419

Soal Jawab III	Hal.
1. Menggosok anggota wudlu'	813
2. Sentuh wanita	816
3. Sentuh Qur'an	818
4. Wanita haidl membaca Qur'an	819
5. Sesudah mandi keluar air	819
6. Haidl dalam janabat	820
7. Air Musta'mal	822
8. Najis kencing atau tahi manusia	822
9. Buang air di batang air	825
10. Di 'udlu' dan mandi ada israaf ?	826
11. Udlu' sesudah mandi.	828
12. Mencuci anggota wudlu lebih dari tiga kali.	831
13. Wudlu'dengan air bekas cuci jilatan anjing	833
14. Adzan dengan berwudlu'.	835

Soal Jawab IV	
1. Batal wudlu lantaran bersentuh perempuan.	1279
2. Cium isteri batal wudlu.	1283
3. Dari hal wudlu sesudah mandi.	1284
4. Darah putih.	1285
5. Jilatan anjing.	1286
6. Hukum membasuh najis babi.....	1289
7. Hukum memegang daging babi.	1289

SHALAT

Soal Jawab I	
1. Aurat laki-laki.....	85
2. Aurat perempuan.	86
3. Tokok dan beduk.	88
4. Shalat dengan tak berwudlu	89
5. Melafazhkan niat?	91
6. Takbiratul ihram.	95
7. Membaca bismillah di permulaan al-Fatihah.	95
8. Membaca al-Fatihah di belakang imam.....	104
9. Ma'mun tidak wajib baca al-Fatihah.....	120
10. Bacaan dalam ruku' 10 kali.....	128
11. Baca wabihamdihi di ruku' dan sujud.	129
12. Shalat subuh tanpa qunut	129

13. Qunut dan salawat.	137
14. Waktu membaca qunut.	137
15. Mengangkat tangan waktu bangkit dari raka'at kedua.	138
16. Isyarat telunjuk dalam tahiyat.	139
17. Selawat dalam tahiyat pertama.	140
18. Membaca sayidina di dalam selawat	143
19. Siapakah Ali Ibrahim dalam selawat tahiyat ?	144
20. Salam diakhir shalat untuk siapa ?	145
21. Mengusap ubun-ubun sesudah salam.	146
22. Shalat di belakang akhli bid'ah	151
23. Cara ma'mun meneruskan imam yang bathal.	157
24. Masbuq	157
25. Batas shalat qasar	160
26. Shalat jama' di kota sendiri	160
27. Shalat Zhuhur sesudah shalat Jum'ah	162
28. Mengqadlakan shalat dan shaum bagi yang mati.	163
29. Qadla shalat	167
30. Fid-yah shalat dan shaum	180

Soal Jawab II

1. Du'a sesudah iqamah.	421
2. Syarat, rukun dan wajib shalat	422
3. Lafazh ushali.	423
4. Mukaranah niat.	425
5. Membaca Al-Fatihah dalam shalat	431
6. Membaca Al-Fatihah di belakang Imam.	432
7. Angkat tangan waktu berdiri raka'at kedua.	435
8. Shalat di belakang Imam yang tidak baik bacaannya.	435
9. Shalat Ashar di belakang musafir yang shalat Zhuhur.	436
10. Angkat tangan waktu baca qunut.	438
11. Qunut dengan tak mengangkat tangan.	443
12. Qunut dalam tarawih.	445
13. Tempat perempuan waktu shalat dan di rapat umum.	445
14. Khususy' di dalam shalat	447
15. Batas shalat qasar	448
16. Shalat tarawih	449
17. Shalat tarawih.	450

18. Shalat gerhana	452
19. Membikin hingar waktu orang sedang shalat	453

Soal Jawab III

1. Wanita beradzan..	837
2. Sebut haiya 'alash shalat	839
3. Bersugi..	839
4. Shalat bawa rokok	840
5. Mengganti shalat (qadla)	841
6. Wanita yang haidl itu, wajibkah gadla shaum dan shalat ?	842
7. Ketinggalan shalat lantaran pekerjaan	843
8. Luput shalat	844
9. Wajibkah anak-anak disuruh shalat dan shaum ?	847
10. Aurat wanita dalam shalat	849
11. Shalat pakai dasi	850
12. Anak zina jadi imam..	851
13. Berma'mun di belakang imam yang salah..	852
14. Ma'mun datang terlambat.	853
15. Bid'ah dalam shalat	853
16. Sutrah dan lalu di hadapan orang yang shalat	854
17. Waktu shubuh dan hukum qadla..	859
18. Was-was..	859
19. Bolehkah membathalkan shalat ?	862
20. Menahan buang air/angin waktu shalat	862
21. Shalat dengan Al-Fatihah Indonesia	864
22. Membaca Al-Fatihah waktu imam membaca surah.	866
23. Membaca surah..	866
24. Bacaan di waktu 'Isyaa..	866
25. Bacaan dalam witr.	868
26. Beberapa pertanyaan berhubungan dengan kitab Pengajaran Shalat..	869
27. Duduk istirahat.	872
28. Angkat tangan waktu berdiri ke raka'at yang ketiga.	873
29. Shalat jama'	873
30. Sujud sahw.	876
31. Raka'at tarawih.	879
32. Tempat berqunut..	880
33. Minta fatwa	882

Soal Jawab IV

1. Ayat Qur'an dan Hadits tentang Masjid	1293
2. Shalat di Masjid yang tidak jelas statusnya	1294
3. Menyahut adzan dalam Radio..	1295
4. Adzankan anak-anak.	1296
5. Hukum Talaffudz Niat..	1297
6. Salin bacaan shalat.	1301
7. Mengucapkan Nawaitu sebelum Takbiratul Ihram.	1302
8. Tentang membaca al-Fatihah di belakang Imam	1302
9. Masalah membaca al-Fatihah di belakang Imam	1304
10. Hukum pakai Serban waktu shalat..	1308
11. Shalat perempuan yang haidl..	1309
12. Perempuan ke tanah lapang untuk shalat	1309
13. Hukum du'a qunut..	1319
14. Wirid sesudah shalat..	1320
15. Berdu'a dengan bahasa sendiri.	1330
16. Shalat Jama'..	1330
17. Shalat Qashar..	1331
18. Ma'mun di belakang Musafir..	1331
19. Dari Safar balik di kampung masih ada waktu	1332
20. Cara-cara mengadakan Imam, Khatib, Bilal..	1333
21. Niat sebagai Ma'mum.	1333
22. Imam yang kurang baik bacaannya..	1334
23. Shalat Witir..	1334
24. Shalat Tahajjud, dengan tidak pakai witir.	1336
25. Kapan waktu shalat Istikharah..	1336
26. Shalawat di Tarawih..	1336
27. Dua kali shalat Hari Raya..	1336

SHALAT JUM'AH

Soal Jawab I

1. Perihal shalat Jum'ah	183
2. Shalat Jum'ah di luar masjid	187
3. Sahkah shalat Jum'ah sendirian ?	187
4. Shalat Jum'ah kurang dari 40 orang..	188
5. Shalat Jum'ah dengan 40 orang	189
6. Sunnah Jum'ah dan tahiyatul masjid..	191
7. Sunnah qabliyah Jum'ah.	193
8. Membaca: Ya ma'asyiral muslimin antara adzan dan khutbah.	198

9. Khutbah Jum'ah sambil duduk	199
10. Sahkah khutbah Jum'ah dengan Bahasa Indonesia.	203
11. Imam kepada qadli dan mendengar khutbah yang berisi pujian atas satu kerajaan.	205
12. Shalat Jum'ah di masjid yang mukanya menghadap kuburan	206
13. Shalat Hariraya dan Jum'ah	207

Soal Jawab II

1. Hukum meninggalkan shalat Jum'ah	455
2. Orang yang tidak wajib Jum'ah, wajibkah Zhuhur ?	456
3. Tempat dan cara ber-Jum'ah.	457
4. Jum'ah mestikah di satu mesjid sahaja ?	460
5. Jum'ah di lain desa.	461
6. Mengulangi (I'aadah) Zhuhur.	462
7. Jum'ah mestikah diiringi Zhuhur.	462
8. Bahasa dalam khutbah.	463
9. Mengapa khutbah jum'ah didahulukan ?	465
10. Hingar (waktu imam berkhotbah).	465
11. Sejak kapan diwajibkan Jum'ah.	466
12. Kenapa shalat Jum'ah hanya dua raka'at.	466
13. Wajibkah shalat Jum'ah dengan empatpuluh orang ?	466

Soal Jawab III

1. Adzan Jum'at.	897
2. Imam yang dibenci.	899
3. Khuthbah dari atas mimbar.	900
4. Shalawat antara dua khuthbah.	901
5. Shalat di tanah lapang makruh?	903
6. Hari Raya di hari Jum'at.	904
7. Shalat Dzuhur di hari Jum'at	905
8. Dzuhur di hari Jum'at.	906
9. Ulangi Dhuhur sesudah Jum'ah.	907
10. Maksud terpaksa	914
11. Dua kali Jum'ah di satu tempat	914
12. Dua Jum'ah (lagi)	925
13. Berbilang Jum'ah.	927
14. Idzin buat dirikan Jum'ah.	927
15. Wajibkah orang yang meninggalkan shalat Jum'ah dengan tidak ada udzur, bershalat Zhuhur?	928

16. Tinggalkan tiga Jum'ah.	930
17. Jum'ah pakai radio.	931
18. Ta' dengan adzan Jum'ah..	931
19. Shalat tahiyatul masjid di waktu imam berkhuthbah.	932
20. Masbuq Jum'ah di attahiyat.	938
21. Wanita wajibkah Jum'ah.	946

Soal Jawab IV

1. Dari hal Jum'ah berbilang.	1339
2. Dari hal Jum'ah berbilang (lanjutan)	1343
3. Batas satu Negeri.	1351
4. Sudah shalat jadi Khatib.	1351
5. Berkhuthbah dengan bahasa lain dari Arab.	1352

JENAZAH / KUBURAN

Soal Jawab I

1. Shalatkan ibu yang mati sedang anak dalam perut masih hidup.	209
2. Mengajar orang mati.	210
3. Talqienkan orang yang sudah mati.	212
4. Mendo'a di kuburan.	214
5. Makan-makan di rumah orang kematian.	215
6. Tahliel dan makan-makan di rumah orang kematian... ..	216
7. Tahliel dan baca Qur'an buat orang mati.	217
8. Hukum perempuan ziarah qubur.	219
9. 'Amal orang yang sudah mati.	220
10. Shalat hadiah.	221

Soal Jawab II

1. Mewudlukan mayit.	469
2. Mewudlukan mayit.	470
3. Bersihkan perut mayit.	470
4. Tayammumkan mayit anak-anak.	471
5. Imam bagi shalat jenazah.	471
6. Bawa jenazah dengan kereta.	473
7. Berzikir waktu mengantar jenazah.	474
8. Menghadapkan mayit ke qiblat.	475
9. Meng-adzankan mayit.	476
10. Talqien.	476

11. Maiyit tersiksa karena ditangisi	481
12. Adzab kubur.....	485
13. Tahlil.....	505
14. Tahlil.....	507
15. Makan-makan di rumah orang kematian dan batas terlarangnya.....	510
16. Hadiah bacaan.....	513
17. Hadiah al-Fatihah.....	516
18. Salam kepada maiyit.....	516
19. Nabi di dalam kubur.....	517
20. Nabi-nabi hidup di kubur.....	519
21. Mati di Makkah.....	528

Soal Jawab III

1. Memukul tabuh untuk memberi tahu kematian.....	947
2. Udlu' shalat jenazah	948
3. Memotong maiyit.....	949
4. Maiyit yang hangus.....	950
5. Bapak mandikan maiyit anak wanita	950
6. Menghadapkan maiyit ke qiblat.....	951
7. Wanita shalat jenazah	952
8. Orang yang meninggalkan sembahyang.....	953
9. Shalat jenazah wanita zina	954
10. Shalatkan dua jenazah	955
11. Shalat gaib	956
12. Upah shalat jenazah	963
13. Perihal makan-makan di rumah orang mati.....	965
14. Makan-makan di rumah orang kematian.....	970
15. Siapa mendlaifkan hadits talqien ?	975
16. Urusan qubur.....	977
17. Ziarah qubur Nabi.....	984
18. Ziarah qubur.....	986
19. Wanita ziarah qubur.....	987
20. Mendo'akan arwah kafirin.....	991
21. Berjumpa ibu-bapak di syurga.....	991
22. Hadiah (over ganjaran).....	992
23. Anak kafir dipelihara oleh orang Islam.....	1022

Soal Jawab IV

1. Jumlah Malakal Maut.....	1361
2. Mati sebelum bertaubat.....	1362

3. Keadaan Nabi dalam qubur.....	1362
4. Celakakan Maiyit.	1363
5. Shalat Jenazah oleh empatpuluh orang.....	1363
6. Hadiah bacaan dzikir dan lainnya kepada si Mati.	1365
7. Hadiah surah al-Fatihah.	1366
8. Tahlil dan Kenduri.	1367
9. Masalah Talqin	1368

BERKHITAN

Soal Jawab IV

1. Hukum berkhitan (bersunat).....	1355
2. Dalil bagi fihak yang berkata sunat laki-laki dan perempuan berkhitan.....	1357
3. Makan-makan di rumah orang yang berkhitan.....	1359

ZAKAT

Soal Jawab I

1. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bulan Puasa.	223
2. Yang berhak menerima zakat.	225
3. Hukum yang tidak mengeluarkan zakat dan tidak mengerjakan hajji.	227

Soal Jawab II

1. Samakah pajak dengan zakat ?	531
2. Pembagian zakat.	532
3. Zakat atas uang yang jadi modal.....	532
4. Zakat uang di Bank.....	533
5. Zakat perdagangan.....	534
6. Zakat atas barang-barang yang dihutangkan	535
7. Zakat uang kertas	535
8. Zakat barang pakaian	537
9. Zakat barang-barang rumah tangga.....	539
10. Yang berhak menerima zakat. ,	540
11. Zakat dan fitrah untuk organisasi.....	541

Soal Jawab III

1. Zakat perdagangan.....	1025
2. Zakat perdagangan	1026
3. Zakat perdagangan waktu keluarkannya.....	1026
4. Zakat pembayar hutang.....	1027

5. Piutang dijadikan zakat.	1029
6. Zakat kepada keluarga.	1030

Soal Jawab IV

Tidak ada.

Zakat Fitrah

1. Banyaknya beras fitrah.	543
2. Wajibkah orang fakir berfitrah ?	544
3. Bolehkah berfitrah dengan beras hasil berhutang ?	550
4. Keluarkan fitrah atas orang yang sudah mati.	550
5. Bolehkah zakat fitrah digunakan untuk menolong kecelakaan ?	551
6. Arti: Fie-sabilillah.	552

SHAUM

Soal Jawab I

1. Masukkan obat di jalan buang air dan jalan darah waqtu shaum	221/231
2. Bersedekah shaum, memasang lampu, lailatul qadar dan ziarah qubur	222/232
3. Selawat di shalat tarawieh	225/234

Soal Jawab II.,

1. Shaum dengan hisab	555
2. Shaum dengan hisab (shalat hari raya meng- ikuti orang ramai)	558
3. Shaum tetapi tidak shalat	559
4. Bersetubuh dalam bulan puasa	560
5. Bersetubuh dalam bulan puasa di malam hari haruslah mandi sebelum sahur?	561
6. Syahkah shaumya yang mandi junub pagi ha- ri?	562
7. Keluar mani waktu shaum.	563
8. Menembak waktu shaum	564
9. Perempuan qadla' shaum, qadla' shalat	564
10. Cara memberi fid-yah shaum	565
11. Sunatkah shaum enam ?	566
12. Sunatkah shaum enam	567
13. Bantahan shaum enam ?	569

14. Menjual makanan di siang hari shaum	574
15. Fid-yah kepada seorang saja.	575

Soal Jawab III

1. Membatalkan shaum	1033
2. Mengeluarkan mani bathalkan shaum?	1034
3. Berbuka shaum waktu safar	1035
4. Shaum hari arafah	1039
5. Tarawih raka'atnya menyamai Isya'	1040
6. Wajibkan anak-anak disuruh shalat dan shaum?	847

Soal Jawab IV

1. Hadits-hadits kelebihan shaum Rajab	1387
2. Shaum 29 hari	1396
3. Batal shaum lantaran buang air	1396
4. Yang wajib zakat fithrah	1397
5. Wajibkah fithrah sekarang?	1397

HAJI

Soal Jawab I

1. Meninggalkan wasiat supaya di hajjikan	239
2. Hukum yang tidak mengeluarkan zakat dan tidak mengerjakan hajji.	227

Soal Jawab II

Tidak ada.

Soal Jawab III

1. Hajji memberi hasil kepada tanah Arab	1043
2. Haidl waktu mengerjakan hajji	1044
3. Tidak sempat thawaf	1045

Soal Jawab IV

Tidak ada.

NIKAH

Soal Jawab I

1. Siapakah yang harus dinikah?	243
---	-----

1567

2. Hal wali kawin	244
3. Perempuan dinikahkan oleh dua wali	262
4. Kawin dengan lain bangsa	263
5. Kawin dengan perempuan lain agama	264
6. Kawin kedua (beristeri muda) dengan syarat tak boleh bercampur dengan isteri yang pertama	264
7. Campur dengan isteri di malam hari raya	266
8. Perempuan berjalan keluar negeri tanpa muhrim	266
9. Sanggup akan beri thalaq	267
10. Menjatuhkan thalaq tiga sekaligus	268
11. Jatuhkan thalaq apabila suami menawarkannya?	280
12. Menthalag isteri dalam kemarahannya	282
13. Menjatuhkan thalaq dua dan hukummuhalil	286
14. Bercampur dengan orang lain sebelum habis iddah	289
15. Waris dari harta kerja sama suami isteri (sepencaharian).	290
16. Anak zina	291

Soal Jawab II dan Soal Jawab III

Tidak ada.

Soal Jawab IV

1. Dari hal Maskawin	1399
2. Beristeri empat	1402
3. Nikah dengan Telephon	1407
4. Dari hal menthalag dengan tidak salah dan tidak di hadapan Qadli	1408
5. Memadukan perempuan dengan bibinya	1413
6. Kawin mencampurkan seorang perempuan dengan bibinya	1426
7. Urusan Nyai-nyai	1434
8. Kawin Perempuan Kitabi	1435
9. Ta'liq	1435
10. Tentang Thalaq tiga	1437
11. Menjatuhkan Thalaq tiga	1438
12. Anak saudara susu	1440
13. Laki isteri berlainan Agama	1443

N.T.R. TUDUNG DAN AURAT

Soal Jawab I

Tidak ada.

Sosal Jawab II.

1. Yang tak beristeri saudara syaithan?	577
2. Wali perempuan yang kawin lari	578
3. Saudara sesusu	579
4. Nikah dengan mertua	580
5. Kawin dengan Syarifah	581
6. Muhalil (Cinabuta)	581
7. Wali Nikah, Wali hakim	584
8. Wali anak zina	585
9. Bermadu tanpa adil	585
10. Syarat kawin dengan isteri kedua	586
11. Memadukan saudara	586
12. Kawin sebelum habis iddah	587
13. Talaq tiga dengan sekali sebut	587
14. Taliq talaq keluar rumah	589
15. Iddah isteri yang diceraikan dari tempat syafar yang telah bertahun-tahun	590
16. Ruju'	591
17. Bantahan/Balasan terhadap ruju' perlukah kepada nikah ?	602
18. Haq memelihara anak	612
19. Suami pergi tak ada khabar	614
20. Selamat hamil	615
21. Tudung kepala wanita	616
22. Aurat	644

Soal Jawab III

1. Nikah dengan paksa	1047
2. Tanda perawan	1049
3. Haram dikahwin	1050
4. Kahwin ghaib	1050
5. Kahwin kepada saudara sesusu	1052
6. Gadis masuk Islam dinikahkan	1052
7. Kahwin dengan wanita jahat	1055
8. Mengandung nikah	1058

9. Syahadat kahwin	1060
10. Gendang di perkahwinan	1060
11. Syarat dan rukun kahwin	1062
12. Kahwin mut'ah	1063
13. Kahwin di dalam iddah	1065
14. Ta'lieq	1066
15. Wanita meninggalkan suaminya	1068
16. Nusyuz	1069
17. Zhihaar	1073
18. Fasakh	1076
19. Iddah wanita yang tidak haidl	1078
20. Murtad Fasakh	1079
21. Talaq tiga jadi satu	1080
22. Belanja ma'ruf	1081
23. Tebus thalaq	1082
24. Iddah fasakh	1084
25. Tudung kepala	1085
26. Tudung kepala lagi	1090
27. Kejadian yang hebat sebab tudung	1091
28. Kaum muda dan tua	1093
29. Cemara	1094
30. Cacah	1098
31. Haluskan kening renggangkan gigi	1099
32. Wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita	1100
33. Hukum bertamu	1103
34. Wanita berorganisasi	1104

Soal Jawab IV.

Tidak ada.

MINUMAN, MAKANAN DAN SEMBELIHAN

Soal Jawab I

1. Berobat dengan arak	293
2. Berobat, jual dan minum arak	299
3. Hukum Menangkap dan menjual kulit ular	301
4. Sembelihan secara Islam	305
5. Halakah anak binatang dalam perut?	317
6. Aqiqah	319

Soal Jawab II

1. Bangkai ikan	647
2. Daging dalam blik	650
3. Lemak babi	650
4. Berobat dengan arak	652
5. Binatang yang diburu dengan tembakan	654
6. Binatang yang diburu mati sesudah $\frac{1}{2}$ jam	656
7. Binatang yang diburu kedapatan mati besok paginya	657
8. Binatang hidup di dua tempat dan yang makan manyambar	658
9. Sembelihan untuk selamatan	658
10. Tikam dahulu sebelum sembelih	663
11. Sembelih karena keramat	664

Soal Jawab III

1. Urusan Bismillah	1107
2. Tembak rusa ta' pakai Bismillah	1110
3. Adakah Israf di makanan ?	1110
4. Haramkah binatang curian?	1111
5. Telor ayam yang mati	1112
6. Ayam yang digilas mobil	1113
7. Daging dalam blik (Cornet bief)	1114
8. Rokok	1116

Soal Jawab IV

Tidak ada.

JUAL BELI (MU'AMALAT) DAN RIBA

Soal Jawab I

Tidak ada.

Soal Jawab II

1. Jual angsur (Huurkoop)	667
2. Harga hutang lebih mahal	669
3. Menjual barang yang haram dimakan	670
4. Menjual anjing	670
5. Sewakan pohon kelapa	677

6. Hutangkan mas	677
7. Hutangkan mas	677
8. Bunga bank	678

Soal Jawab III

Tidak ada.

Soal Jawab IV

1. Memakai barang gadaian	1445
2. Jualan barang untuk perbuatan bid'ah	1446
3. Jual bahan untuk jadi makanan babi	1447
4. Mengambil untung 50%	1447
5. Jual dengan janji beli kembali	1447
6. Daging dalam Blik	1449
7. Hukum potong tangan	1449

FARAI DL, HIBAH DAN SIDQAH

Soal Jawab I

Tidak ada.

Soal Jawab II

1. Meninggalkan dua anak perempuan	679
2. Mati meninggalkan ibu, isteri, cucu, dan saudara laki-laki	681
3. Mati meninggalkan isteri dan saudara	682
4. Mati meninggalkan anak, suami dan saudara	684
5. Meninggalkan tiga anak perempuan, ibu, isteri, tiga saudara perempuan, empat saudara laki-laki ..	685
6. Hadiah pada anak dengan tidak adil	687

Soal Jawab III

1. Wasiat dan waqaf	1119
2. Faraa-idl	1121
3. Faraa-idl	1122
4. Al-Faraa-idl	1123
5. Faraa-idl	1125
6. Faraa-idl	1126
7. Faraa-idl	1126
8. Hibah dan faraa-idl	1127

9. Hibah kepada isteri	1128
10. Bersedekah kepada yang tidak ber-ibadah	1129
11. Amal jariah	1131
12. Aqiqah sesudah mati	1132
13. Adzankan dan aqiqahkan kanak-kanak	1132

Soal Jawab IV

1. Hal warisan anak angkat	1373
2. Waritsan dengan wasiat	1374
3. Ahli warits	1377
4. Isteri yang sudah dithalaq dapatkah waritsan	1378
5. Si Mati tinggalkan: suami, Anak laki-laki, Ibu dan Nenek	1379
6. Si Mati tinggalkan: Saudara laki-laki, Keponakan, dan Bibi-paman	1382
7. Si Mati tinggalkan: 4 saudara lain ibu dan 1 anak perempuan	1383
8. Urusan Hibah	1385

TENTANG AL-QURAN

Soal Jawab I

Tidak ada.

Soal Jawab II

Tidak ada.

Soal Jawab III

Tidak ada

Soal Jawab IV

1. Al-Bara'ah tak pakai Bismillah	1451
2. Bolehkah baca sebagian dari Quran pakai Bismillah	1451
3. Sobekan Quran	1452
4. Pertanyaan tentang beberapa ayat	1452

TENTANG HADITS-HADITS

Soal Jawab I

Tidak ada

Soal Jawab II

1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim	695
2. Hadits Shahih dan Maudlu	696
3. Hadits-hadits Lemah dan Palsu	697

Soal Jawab III

1. Pertanyaan tentang beberapa Hadits	1143
2. Pertentangan Hadits	1145
3. Hadits bertentangan dengan ayat	1147
4. Beramal dengan hadits lemah	1148

Soal Jawab IV

1. Pengertian Hadits Qudsi	1457
2. Hadits-hadits palsu	1459
a. Bab Tauhid (1460)	1460
b. Bab Iman (1463)	1463
c. Bab Bersuci (1470)	1470
3. Hadits Maudlu atau Lemah	1476
4. Pertanyaan tentang beberapa Hadits	1482
5. Shahihkan atau lemah?	1494
6. Kitab-kitab yang perlu	1497
7. Bilangan Hadits-hadits Nabi	1497

TENTANG NABI

Soal Jawab I

Tidak ada.

Soal Jawab II

1. Zaman Fatrah	705
2. Ayah Nabi	707
3. Ibu Bapak Nabi tidak disiksa	708
4. Ibu Nabi ahli neraka	712
5. Ibu Nabi mati kafir	713
6. Nabi Isa berbakap?	715

Soal Jawab III

1. Wahyu	1151
2. Wahyu	1154

3. Wahyu	1155
4. Nabi yang masih hidup	1159
5. Ibu Bapak Nabi	1162
6. Adakah Nabi-nabi setelah Nabi Muhammad?	1165

Soal Jawab IV

Tidak ada.

DO'A

Soal Jawab I

1. Do'a kepada yang lain dari pada Allah	323
2. Menadahkan tangan di waktu berdo'a	325
3. Berdo'a dengan mengangkat tangan dan menyapu muka	326
4. Bisakah hilang dosa dengan membaca istighfar	327
5. Hukum tawassul	328
6. Jampe air yasien	333
7. Do'a yang dikabulkan?	335

Soal Jawab II

Tidak ada.

Soal Jawab III

1. Do'a nishfu sya'baan	1167
2. Terhapus dosa dengan bacaan	1169
3. Bertasbih dengan jari	1172
4. Hadiah 'amal	1172

Soal Jawab IV

Tidak ada.

BERBAGAI-BAGAI MASALAH

Soal Jawab I

1. Allah tunggal	339
2. Baca Qur'an di rumah orang kafir	339
3. Bising di masjid	341
4. Menghukum bukan dengan hukum Allah	342
5. Pemakaiannya hadits dlaif	343
6. Hadits dan syarat shahihnya	344

7. Haqiqat, ma'rifat, syari'at, thariqat?	345
8. Dari hal gambar	347
9. Pemimpin membiarkan orang berma'siat	363
10. Lotery	365
11. Main dan lihat toniel	370
12. Membaca maulud Nabi	371
13. Nabi Muhammad manusia atau bukan?	374
14. Murtad	374
15. Nabi Isa berbapa?	375
16. Sifat anggota-anggota Nabi Muhammad saw.	377
17. Nasikh-mansukh	379
18. Membanggakan keturunan, kesukuan	383
19. Takhaiyul, azimat, keramat	384
20. Taqlied kepada 'ulama	388
21. Campur barang No. 1 dengan No. 2	391
22. Hukum mengkafirkan orang Islam	392

Soal Jawab II

1. Azankan bayi yang baru lahir	735
2. Bid'ah (membagi bid'ah atas lima bagian)	737
3. Bekam (cantuk)	746
4. Bumi beredar	746
5. Judi	747
6. Gerhana menurut al-Qur'an	752
7. Hamba	754
8. Mesjid	754
9. Makan, minum, merokok, omong-omong di masjid	772
10. Hukum mengeluarkan mani dengan tangan	776
11. Mimpi dan ta'biernya	778
12. Mu'jizat Nabi belah bulan	785
13. Perkataan (pendapat) 'Ulama	794
14. Perayaan hari lahir dan mi'rajnya Nabi saw.	795
15. Meninggalkan rukun Islam	796
16. Tareqat Naqsyabandiyah	798
17. Taqlied	799
18. Tauhid Ma'rifat	799
19. Huwallah	799
20. Memuliakan perkataan 'Ulama'.	800

Soal Jawab III

1. Ijazah untuk mengamalkan satu kitab	1179
2. Pelihara anjing	1180
3. Cara jin beragama	1186
4. Mengadakan bioskop	1187
5. Hasil bioskop untuk masjid	1189
6. Uang membikin masjid	1190
7. Riba Bank	1191
8. Hutangkan padi	1192
9. Sumpah	1193
10. Jejab-qabul dalam dagang	1197
11. Lotery	1199
12. Berdagang dengan kafir	1202
13. Sawah yang digadaikan	1203
14. Mengenal Allah	1204
15. Sembah Tuhan	1205
16. Salam kepada orang kafir	1208
17. Wajibkah salam?	1209
18. Tabligh di gedung bioskop	1211
19. Pemuda	1212
20. Ilmu magnetisme	1212
21. Kebiri	1217
22. Tujuh langit	1220
23. Dari hal sikat gigi bulu babi	1221
24. Anak musyrik	1223
25. Manusia yang pertama	1231
26. Syorga dan neraka	1238
27. Al-qadla dan al-qadar	1241
28. Nasib	1242
29. Melihat Malaikat	1244
30. Bersiul	1244
31. Cara taubat	1244
32. Halal bi halal	1246
33. Ayat taqlid	1246
34. Al-Fatihah dan Wal-ashri	1247
35. Pertanyaan ayat-ayat : Al-Kahfi ke 27- Ayat-ayat tentang Syorga-Neraka	1252
36. Memelihara janggut	1255
37. Ketua mana yang harus ditha'ati	1256

38. Disunat oleh dokter yang kafir	1257
39. Upah mengajar agama	1258
40. Tajwied	1261
41. Datang diundangan yang dikerjakan padanya bid'ah	1261
42. Sifat-sifat Tuhan yang sama dengan kita.	1264
43. Mencari-cari rahasia	1265

Soal Jawab IV

1. Sadaqah anak untuk orangtua	1499
2. Ceritera tentang Abdul Qadir Jailani	1507
3. Perayaan Maulid Pemimpin	1508
4. Pertapaan dalam Islam	1510
5. Cara bertaubat	1511
6. Mengucap Syahadat dengan bahasa sendiri	1512
7. Perkataan "Awwaluddin Ma'rifatullah"	1512
8. Dari hal Taqdir	1513
9. Mengurung Burung	1514
10. T a b i k	1515
11. Keterangan Nabi Isa tak berpapak dari Quran	1515
12. Kelebihan Istighfar	1522
13. Berdiri waktu dengar Quran	1523
14. Kejadian Hauwa	1525
15. Laki-laki pakai emas	1529
16. Dari hal Ijma'	1531
1) Arti Ijma' pada Lughat	1531
2) Atri Ijma' pada Istilah	1532
3) Imkanul Ijma' pada adat	1536
4) Imkanul Ilmi tentang Ijma'	1537
5) Dalil-dalil Ijma'	1537
6) Ringkasan fasal-fasal yang terdahulu	1546
7) Ijma' yang wajib diturut	1546
17. Mafhum Mukhalafah	1547
18. Hukum Gramophon	1550
19. Hal Lotre	1551
20. Selamat Tahun Baru	1553
21. Tuhan berembuk dengna Malaikat	1553
22. Dzikir Allah Allah	1554
23. Titel Haji	1555
24. Hukum membuka surat orang lain	1556

DAFTAR **INDEX SOAL JAWAB 1, 2, 3, 4.**

Aal Ibrahim, siapa?	1:144	Al-Fatihah di belak-	
Adam I	3:1231	kang Imam	2:432
Adam kejadiannya	3:1231	Al-Fatihah diha-	
Adat	1:148	diyahkan	2:516
Adzab qubur	2:491	Al-Fatihah dengan	
Adzan dalam Radio	4:1295	bahasa Indonesia	3:864
Adzankan anak-		Al-Fatihah, Ma'mun	
anak	4:1296	baca waktu Imam	
Adzankan anak-		baca surah	3:866
anak	3:1133	Al-Fatihah dan Su-	
Adzankan bayi	2:735	rah dinyaringkan da-	
Adzan pakai wu-		lam Tahajud	3:869
dlu	3:835	Al-Fatihah baca di	
Adzankan jenazah	2:476	rapat	3:1247
Adzan Jum'ah ti-		Al-Fatihah untuk	
dak terdengar	3:931	hadiah	4:1366
Adzan Jum'ah	3:897	Allah sifat-Nya yang	
Adzan bagi wani-		sama dengan makh-	
ta	3:837	luq	3:1264
Agama, mengajar te-		Allah disembah	3:1205
rima upah	3:1258	Allah cara menge-	
Air musta'mal	3:822	nal-Nya	3:1204
Al-Bara'ah tak pa-		Allah Tunggal	1:339
kai bismillah	4:1451	Amal dihidiahkan	3:1172
Al-Fatihah di belak-		Amal dihidiahkan	3:992
kang Imam	4:1302	Amal jariah	3:1131
Al-Fatihah di belak-		Amal maiyit	1:220
kang Imam	4:1304	Ambil untung 50%	4:1447
Al-Fatihah di belak-		Anak-anak diad -	
kang Imam	1:104	zankan	4:1296
Al-Fatihah di belak-		Anak binatang da-	
kang Imam	1:117	lam perut	1:317
Al-Fatihah di belak-		Anak dididik sha-	
kang Imam	1:120	lat/shaum	3:847
Al-Fatihah dalam		Anak hal memem-	
shalat	2:431	liharanya	2:612

Anak kafir dipeli- hara Muslim	3:1022
Anak lahir suci	3:1022
Anak musyrik, tem- patnya	3:1223
Anak saudara susu	4:1440
Angkat tangan ke raka'at III	3:873
Angkat tangan ke raka'at II	2:435
Angkat tangan dari raka'at II	1:138
Anjing dipelihara	3:1180
Anjing dan jilatan- nya	4:1286
Anjing, sisa maka- nannya	1:33
Anjing disentuh	1:33
Anjing dijual	2:670
Aqiqah	1:319
Aqiqah	3:1132
Aqiqah sesudah mati	3:1132
Arak sebagai obat	1:293
Arak sebagai obat	1:299
Arak dijual	1:299
Arak sebagai obat	2:652
Ard'lul-maq'ad	2:494
Ashar di belakang Musafir yang sha- lat Zhuhur	2:436
Atas, artinya	3:1161
Aurat laki-laki	1:85
Aurat laki-laki	2:616
Aurat di buka dok- ter	2:644
Aurat wanita dalam shalat	3:849
Aurat wanita	1:86
Ayah Nabi saw. ka- fir	2:707

Ayam digilas	3:1113
Ayat-ayat :	
Al-Baqarah 21	3:1205
Al-Kahfi 27	3:1252
Al-Maidah 19	3:1163
Al-Mu'min 15	3:1152
An-Nahl 2	3:1153
At-Taubat 113	3:1163
Fush-Shilat 30	3:1154
Hud 106-108	3:1252
Israa 15	3:1163
Israa 60	3:1252
Ayat Quran/Hadits tentang Masjid	4:1293
Azimat	1:384
Awwaluddin Ma'ri- fatullah	4:1512
Ba'ats (bangkitan)	2:495
Babi disentuh	1:33
Babi dipegang da- gingnya	4:1289
Babi haram dimakan	1:35
Babi hal najisnya	1:36
Babi hal najisnya	4:1289
Babi kena kain	2:407
Babi lemaknya	2:650
Babi sikat gigi dari bulunya	3:1221
Babi soal najisnya	2:408
Babi tidak najis	1:35
Bacaan dihadiyahan kepada maiyit	2:513
Bacaan dalam witr	3:868
Bacaan hapuskan dosa	3:1169
Bacaan shalat disalin	4:1301
Bacaan sesudah Ta- rawih	3:1041
Badan dibersihkan waktu Haidl	2:415

Bangkai ikan	2:647	Bioscoop	3:1187
Bangkitan dari Qubur	2:495	Bioscoop hasilnya untuk Masjid	3:1189
Bangkit dari Raka'at II, III	3:869	Bismillah untuk macam-macam hal	3:1107
Bank, bunganya	2:678	Bismillah waktu menembak	3:1110
Bank ribanya	3:1191	Boros dalam makan	3:1110
Barang gadaian dipakai	4:1445	Bukhary dan riwayatnya	2:695
Barang no. 1 dan no 2 dicampur	1:391	Bumi beredar	2:746
Basmallah di al-Fatihah	1:95	Bunga Bank	2:678
Bathalkan shalat	3:862	Buruan yang ditembak	2:654
Batal shaum lantaran buang air	4:1396	Buruan mati sesudah setengah jam	2:656
Batal wudlu bersentuhan perempuan	4:1279	Buruan terdapat mati besok	2:657
Batas Satu Negeri	4:1351	Burung dikurung	4:1514
Bea untuk Masjid	3:1190	Cacah	3:1098
Beduk	1:88	Campuri isteri yang belum mandi jانات	2:417
Bekam	2:746	Campuri dalam iddah	1:289
Belanja Ma'ruf	3:1081	Campuri barang no. 1 dan no 2	1:391
Berak di batang air	3:825	Cantuk	2:746
Berak ditahan	3:862	Cara mengadakan Imam, Khatib Bilal	4:1333
Beristeri empat	4:1402	Cara Taubat	4:1511
Berdiri waktu dengan Quran	4:1523	Celakkan maiyit	4:1363
Berjanji dibaca	1:371	Cemara	3:1094
Bid'ah	1:148	Ceritera Abdul Qadir Jailani	4:1507
Bid'ah lima macam	2:737	Cina buta (muhalil)	2:581
Bid'ah dalam shalat	3:853	Cium isteri batal wudlu	4:1283
Bid'ah di Walimah	3:126		
Binatang ditembak	2:654		
Binatang hidup di dua tempat	2:658		
Binatang menyambar	2:658		
Binatang curian	3:1111		
Binatang digilas	3:1113		

Corned beef	3:1114	Faraa-idl	3:1122
Dagang dengan ka- fir	3:1202	Faraa-idl	3:1123
Dagang dengan ie- jab-qabul	3:1197	Faraa-idl	3:1126
Dagang zakatnya	3:1025	Faraa-idl	3:1127
Daging dalam blik	3:1114	Faraa idl	2:679
Daging dalam blik	4:1449	Faraa-idl	2:681
Daging dalam blik	2:650	Faraa-idl	2:682
Darah babi kena ka- in	2:407	Faraa-idl	2:684
Darah Putih	4:1285	Faraa-idl	2:685
Darwin, pendapat- nya	3:1233	Fasakh, iddahnya	3:1084
Dlammatul-qabr	2:486	Fasakh	3:1076
Do'a artinya	3:993	Fat-rah (waktu ko- song)	2:705
Do'a dikuburan	1:210	Fie Sabilillah, ma' nanya	2:552
Do'a dengan se- lain Allah	1:323	Fid-yah kepada sa- tu orang saja	2:575
Do'a lalu sapu muka	1:326	Fid-yah shaum, cara keluarkan	2:565
Do'a yang maqbul	1:335	Fid-yah shaum	1:180
Do'a nishfi Sya'ban	3:1167	Fid-yah shalat	1:180
Do'a sesudah qa- mat	2:421	Fithrah untuk ke- celakaan	2:551
Do'a sesudah wu- dlu	1:42	Fithrah atas maiyit	2:550
Do'a dengan bahasa sendiri	4:1330	Fithrah dengan ber- utang	2:550
Dosa terhapus de- ngan bacaan	3:1169	Fithrah nisabnya	2:543
Dosa terhapus de- ngan Istighfar	1:327	Fithrah wajibkah bagi fakir	2:544
Duduk Istirahat	3:872	Gadaian diambil ha- silnya	3:1203
Dzikir Allah Allah	4:1554	Gambar	1:347
Dzikir hadiah untuk si mati	4:1365	Gambar	1:350
Dzikir mengantar Jenazah	2:474	Ganjaran dihadiyah- kan	3:1172
Dzikir diatur	2:798	Ganjaran dioperkan	3:992
Faraa-idl	3:1121	Ganti shalat orang	3:841
		Gendang dalam per- kawinan	3:1060
		Gerhana menurut Quren	2:752

Gerhana	2:452	Hadits Qudsi dan	
Gigi direnggangkan	3:1099	artinya	4:1457
Gonogini, warisan	1:290	Hadits Shahih, sya-	
Gosok gigi (siwaak)	3:839	ratnya	1:342
Gadis masuk Islam		Hadits tambahan	
dinikahkan	3:1052	"wa bihamdihi"	2:697
Hadiah bacaan dzi-		Hadits satu kulah air	2:704
kir untuk si mati	4:1365	Hadits wasiah de-	
Hadiah surah al-Fa-		ngan ayat	3:1147
tihah	4:1366	Hadits waladul-insan	
Hadiets almaau tha-		min sa'yihi	3:1143
hurun	2:702	Hadits ziarah qubur	
Hadiets almaau tha-		ibu bapak Nabi saw	2:701
hurun	2:703	Hadits ziarah qubur	
Hadiets as-aluka bi-		Nabi saw	2:699
haqqissaailien	2:701	Hadits ziarah qubur	
Hadiets bertentang-		Nabi saw	2:700
an?	3:1145	Hadiyah amal	3:992
Hadiets Dla'if, pe-		Hadiyah amal tidak	
makainnya	1:343	adil	2:687
Hadiets dua kulah	2:703	Hadiyah amal	3:1172
Hadiets empatpuluh		Hadiyah bacaan	2:513
kulah air	2:704	Haidl baca Quran	3:819
Hadiets kelebihan		Haidl bersisir	2:415
shaum rajab	4:1387	Haidl qadla shaum	2:564
Hadiets lemah di-		Haidl potong kuku	2:415
amalkan	3:1148	Haidl dalam janabat	3:820
Hadiets Maudlu atau		Haidl qadla (shaum/	
lemah	4:1476	shalat)	3:842
Hadiets Nabi dan		Haidl tidak qa-	
bilangannya	4:1497	dla shalat	2:564
Hadiets Palsu	4:1459	Haidl waktu haji	3:1044
Hadiets qunut de-		Hajji beri hasil ke-	
ngan angkat tangan	2:698	pada Arab	3:1044
Hadits palsu bab		Hajji dalam haidl	3:1044
bersuci	4:1470	Hajji dihadiyahkan	3:999
Hadits palsu bab I-		Hajji tidak dikerja-	
man	4:1463	kan	1:227
Hadits palsu bab Ta-		Hajjikan orang	1:239
uhid	4:1460	Hakim jadi wali	2:578

Halal bi halal	3:1246
Hamba	2:754
Hamil dinikahkan	3:1058
Hamil selamatan	2:615
Haqiqat	1:343
Hariraya, malam - nya jima	1:266
Hauwa dan kejadian- nya	4:1525
Hibah	4:1385
Hibah	3:1127
Hibah yang tidak adil	2:687
Hibah kepada isteri	3:1128
Hingar waktu Khut- bah	2:465
Hisab shaum	2:555
Hisab shaum	2:558
Hukum basuh na- jis babi	4:1289
Hukum berkhitan	4:1355
Hukum buka surat orang lain	4:1556
Hukum Gramophon	4:1550
Hukum Imam yang kurang baik bacaan- nya	4:1334
Hukum pegang da- ging babi	4:1289
Hukum potong ta- ngan	4:1449
Hukum selain Allah	1:342
Hukum shalat pakai serban	4:1308
Hukum Talaffudz Niat	4:1297
Hutang dijadikan za- kat	3:1029
Hutang, lebih ma- hal	2:669
Huurkoop	2:667

Huwallah	2:799
I'aadah Dzuhur	2:462
Ibadat, pengertian- nya	1:147
Ibu/bapak jumpa di syorga	3:991
Ibu/bapak Nabi saw	3:1162
Ibu/bapak Nabi saw kafir	2:712
Ibu/bapak Nabi saw. kafir	2:713
Ibu/bapak Nabi saw. kafir	2:708
Iddah bagi yang difasakh	3:1084
Iddah bagi yang tidak haidl	3:1078
Iddah dijima se- belum habis	1:289
Iddah dikawini	3:1065
Iddah isteri yang lama tidak dicam- puri	2:590
Iddah gunanya	2:594
Iddah macam-ma- cam dan artinya	2:592
Iddah yang belum dicampuri	3:1062
Ied di lapangan mak- ruh	3:903
Ied pada hari Jum'- ah	1:207
Ied pada hari Jum'- ah	3:904
Iejab-qabul dalam dagang	3:1197
Ijazah bacaan	3:1179
Ijazah kitab	3:1170
Ijma'	4:1531
Ijma' dan dalil-da- lilnya	4:1537

Ijma' yang wajib diturut	4:1546	Isteri dicium batal wudlu	4:1283
Ijma' pada istilah	4:1532	Isteri dianggap ibu	3:1073
Ijma' pada lughat	4:1531	Isteri dijima sebelum mandi	2:417
Ikan sebagai bangkai	2:647	Isteri dithalaq dapat warisan	4:1378
Imam ahli bid'ah	1:151	Isteri durhaka	3:1069
Imam, Khatib, Bilal dan cara mengadakannya	4:1333	Isteri tinggalkan suami	3:1068
Imam kurang baik bacaannya	4:1334	Is-tih-dlaar dalam shalat	2:426
Imam yang dibenci	3:899	Is-tigh-faar hilangkan dosa	1:327
Imam yang fasiq	1:205	Is-tigh-faar ma'nanya	3:994
Imam yang jelek bacaannya	2:435	Jabatan tangan	2:616
Imam yang salah	3:852	Jama'	3:873
Imam pada shalat janazah	2:471	Jama' dalam negeri	1:160
Imkanul ijma' pada adat	4:1536	Jama' di kereta	3:870
Imkanul ilmu tentang ijma'	4:1537	Jampi dengan surah Yasin	1:333
Injeksi waktu shaum	1:231	Janabat, mandi sebelum sahur	2:561
Inzaal harus mandi	1:79	Janazah dengan dzikir	2:474
Isaa berbapak	2:715	Janazah diadzankan	2:476
Isaa berbapak	1:375	Janazah dengan kereta	2:473
Isaa hidup	3:1161	Janazah diantar wanita	3:981
Isa tak berbapak dan keterangannya	4:1515	Janazah dibersihkan perutnya	2:470
Islamkan orang	3:1053	Janazah dihadapkan ke qiblat	3:951
Islamkan orang pakai idzin	3:1053	Janazah dipotong	3:949
Israaf, artinya	3:826	Janazah dipindahkan	3:981
Israaf di makanan	3:1110	Janazah disedekahi	3:964

Janazah dishalatkan wanita	3:352	Jual dengan janji beli kembali	4:1447
Janazah ditabuhkan	3:947	Jual makanan untuk babi	4:1447
Janazah diwudlukan	2:469	Jual kredit	2:667
Janazah hadapkan ke qiblat	2:475	Jual makanan siang waktu shaum	2:574
Janazah hamil dishalatkan	1:209	Judi	1:365
Janazah ditayamumkan	2:471	Judi	2:747
Janazah dua dishalatkan	3:955	Jum'ah berbilang	3:927
Janazah hangus	3:950	Jum'ah berbilang	2:457
Janazah yang tidak shalat dishalatkan	3:953	Jum'ah berbilang tempat	4:1339
Janazah shalatnya diupahkan	3:963	Jum'ah di desa lain	2:461
Janazah shalat dengan satu salam	3:872	Jum'ah di satu masjid saja	2:460
Janazah tempat berdiri Imam	3:892	Jum'ah di selain masjid	1:185
Janazah tempat berdiri Imam	2:471	Jum'ah di selain masjid	1:187
Janazah tersiksa	2:481	Jum'ah dua kali di satu tempat	3:914
Janazah wanita dimandikan oleh ayahnya	3:950	Jum'ah dua kali di satu tempat	3:925
Janazah zina dishalatkan	3:954	Jum'ah dua kali	1:186
Janggut dipelihara	3:1255	Jum'ah empatpuluh orang	2:466
Janin binatang dalam perut	1:317	Jum'ah hukum meninggalkannya	2:455
Jilatan anjing	4:1286	Jum'ah kapan diwajibkan	2:466
Jimat (azimat)	1:384	Jum'ah mengapa dua raka'at	2:466
Jinn cara beragamanya	3:1186	Jum'ah pada hari raya	3:904
Jual barang haram	2:670	Jum'ah pada hari raya	1:207
Jual barang untuk bid'ah	4:1446	Jum'ah pakai pengeras	3:931

Jum'ah pakai qabliyah	1:191	Kawin pakai gendang	3:1060
Jum'ah pakai qabliyah	1:193	Keadaan Nabi dalam qubur	4:1362
Jum'ah pakai tahi-yatul Masjid	1:191	Kebiri	3:1217
Jum'ah pakai zhuhur	3:905	Kejadian Hauwa	4:1525
Jum'ah pakai zhuhur	3:906	Kelebihan Istighfar	4:1522
Jum'ah pakai zhuhur	3:907	Kemaluan disentuh	2:412
Jum'ah pakai zhuhur	3:928	Kenduri dan Tahlil	4:1367
Jum'ah pakai zhuhur	2:456	Kencing, ditahan hunkumnya	3:862
Jum'ah pakai zhuhur	2:463	Kencing najis	3:822
Jum'ah pakai zhuhur	1:185	Kening dihaluskan	3:1099
Jum'ah sendirian	1:187	Keramat	1:384
Jum'ah sepuluh orang	1:183	Ketua ditha'ati	3:1256
Jum'ah sepuluh orang	1:188	Keturunan dibanggakan	1:383
Jum'ah sepuluh orang	1:189	Khitan dan hukumnya	4:1355
Jum'ah shalat sesudah adzan	1:193	Khitan laki-laki/perempuan dan dalilnya	4:1357
Jum'ah tempatnya	2:457	Kitab yang perlu	4:1497
Jum'ah tiga kali tinggalkan	3:930	Khulu' (tebus cerai)	3:1082
Jum'ah untuk wanita saja	3:946	Khusyu', ma'nanya	2:447
Jumlah Malakal Ma'ut	4:1361	Khutbah, bahasanya	2:463
Kafir, air mulutnya di bawa shalat	1:31	Khutbah dengan bahasa daerah	1:203
Kafir diajak dagang	3:1202	Khutbah dengan pujian kepada Raja	1:205
Kafir diberi salam	3:1208	Khutbah Ied dari mimbar	3:900
Kafir dido'akan	3:991	Khutbah Jum'ah dengan duduk	1:199
Kafir dipelihara Muslim	3:1022	Khutbah Jum'ah di dahulukan	2:465
Kafirkan orang Islam	1:392	Khutbah ribut-ribut	2:465
Kain, dilabuhkan	3:890	Khawariq (kejadian ajaib)	3:1213
Kawin dengan perempuan Kitabi	4:1435		

Khutbah dengan bahasa sendiri	4:1352	Makan-makan di kematian, riwayatnya	3:970
Khitan oleh dokter	3:1257	Makan minum di orang sakit	3:871
Kudung kepala	2:616	Makan-makan pada yang berkhitan	4:1359
Kufur, artinya	1:169	Malakal Maut dan jumlahnya	4:1361
Kulit bangkai	1:32	Malaikat dapat dilihat	3:1244
Lailatul-qadar	1:232	Ma'mum di belakang Musafir	4:1331
Laki-laki, auratnya	2:616	Ma'mun dan niatnya	4:1333
Laki-laki lain agama	4:1443	Ma'mum teruskan Imam	1:157
Laki-laki malam shaum	1:232	Ma'mum tidak baca al-Fatihah	1:120
Laki-laki menyerupai wanita	3:1100	Mandi ada israaf (boros)	3:826
Laki-laki pakai emas	4:1529	Mandi ada wudlunya	3:828
Langit tujuh	3:1220	Mandi ada wudlunya	2:413
Lawat orang sakit	3:871	Mandi janabat, basahkan rambut	1:63
Luput shalat karena makan, berak, tidur	3:845	Mandi janabat bacannya	2:414
Lotery	3:1199	Mandi janabat pagi shaum	2:562
Lotery	1:365	Mandi janabat sebelum sahur	2:561
Lotre	4:1551	Mandi karena keluar mani	1:79
Ma'aasyiral-Muslimin	3:898	Mandi lalu keluar air	3:819
Madukan dengan idzin isteri	2:585	Mandi safar	2:419
Madukan dua saudara	2:586	Mandi sesudah mandikan maiyit	3:1148
Madukan isteri tidak adil	2:585	Mani dengan onani	2:776
Mafhum Mukhalafah	4:1547	Mani dikeluarkan waktu shaum	3:1034
Magnetisme	3:1212	Mani keluar waktu shaum	2:562
Mahram untuk ke luar negeri	1:266		
Maiyit, amalnya	1:220		
Maiyit dicelakakan	1:363		
Makan-makan di kematian	1:215		
Makan-makan di kematian batasnya	3:510		
Makan-makan di kematian	3:965		

Manusia pertama		Mengurung Burung	4:1514
(Adam)	3:1231	Mertua dinikahi	2:580
Maqarruruh (tempat roh)	2:492	Mimbar di Mushalla	3:888
Ma'rifat	1:343	Mimpi adalah dari wahyu	3:1152
Mas dihutangkan	2:677	Mimpi dan tafsirnya	2:778
Masbuq	1:157	Minyak wangi najis	1:40
Masbuq	3:853	Minta-minta selain Allah	1:385
Masbuq di attahiyat	3:938	Mi'raj Nabi saw.	2:795
Ma'shiat dibiarkan	1:363	Modal kena zakat	2:532
Masjid di muka kuburan	1:363	Muhallil	2:581
Masjid bising di dalamnya	1:341	Muhallil (dalam perkawinan)	1:286
Masjid bising waktu shalat	2:453	Mu'jizat belah bulan	2:785
Masjid macam-macam fasalnya	2:754	Muqaranah Niat	2:425
Masjid dari bea cukai	3:1190	Murtad	1:374
Masjid dari hasil bioscoop	3:1189	Murtad, fasikh	3:1079
Masjid, makan-makan di situ	2:772	Mut'at (kawin)	3:1063
Mata-mata (spion)	3:1265	Musafir shalat zhuhur, ma'mum shalat Ashar	2:436
Mati di Makkah	2:528	Musyrik tidak najis	1:31
Mati sebelum bertaubat	4:1362	Muslim dikafirkan	1:392
Masjid menurut Qur'an dan Hadist	4:1293	Muslim (imam), riwayatnya	2:695
Maskawin	4:1399	Nabi dalam qubur	4:1362
Maudlu (Hadist palsu), tandanya	2:696	Nabi hidup/mati dalam qubur	2:517
Maulid Nabi saw.	2:795	Nabi yang hidup	3:1159
Maulid Nabi saw. dibaca	1:37	Nabi manusia? bukan?	1:374
Memadukan perempuan dengan bibinya	4:1413	Nabi sesudah Muhammad saw.	3:1165
Memadukan perempuan dengan bibinya	4:1426	Nabi sifat/anggautanya	1:377
		Na'iemul-qabri	2:491
		Najis tiga macam	2:405
		Nasib (taqdir)	3:1242

Nasikh-mansukh	1:379	Nikah syarat/rukun-	
Nawaitu sebelum		nya	3:1062
takbiratul Ihram	4:1302	Nikah walinya	2:584
Neraka, sudah ada	3:1239	Nishfu sya'ban, do'a-	
Niat disertakan	2:425	nya	3:1167
Niat diucapkan	1:91	Nusyuz (kedurhaka-	
Niat jadi Ma'mum	4:1333	an isteri)	3:1069
Nikah dalam iddah	3:1065	Nusyuz pakai nafa-	
Nikah dengan bangsa		qah	3:1071
lain	1:263	Obat dari arak	2:652
Nikah dengan isteri		Obat dari arak	1:299
II bersyarat	1:264	Obat dari arak	1:293
Nikah yang haram		Obat waktu shaum	1:231
dinikahi	1:243	Onani	2:776
Nikahkan yang ha-		Oper amalan	3:1172
mil	3:1058	Oper ganjaran	3:1171
Nikah dengan yang		Padi dihutangkan	3:1192
lain agama	1:264	Pajak, zakat (beda-	
Nikah dengan mertua	2:580	nya	2:531
Nikah dengan syari-		Pakai barang gadaian	4:1445
fah	2:581	Pemimpin biarkan	
Nikah dengan wanita		ma'shiat	1:363
jahat	3:1055	Pemimpin yang di-	
Nikah dengan tele-		tha'ati	3:1256
phon	4:1407	Pelihara anak, hak-	
Nikah yang haram		nya	2:612
dinikahi	3:1050	Pemuda, organisasi-	
Nikah kaum muda		nya	3:1212
dan tua	3:1093	Penerima zakat	2:540
Nikah ke masjid	3:1062	Pengertian Hadist	
Nikah ghaib	3:1050	Qudsi	4:1457
Nikah hukumnya	2:577	Perayaan Pemimpin	4:1508
Nikah Mut'ah	3:1063	Perawan tandanya	3:1049
Nikah pakai syaha-		Perempuan, disen-	
dat	3:1060	tuh, wudlu	1:53
Nikah paksaan	3:1047	Perempuan Haidl	
Nikah pakai gendang	3:1060	shalat	4:1309
Nikah sebelum habis		Perempuan ke tanah	
iddah	2:587	lapang untuk shalat	4:1309

Pertapaan dalam Islam	4:1510	Qubur diziarahi wanita	3:987
Piutang dijadikan zakat	3:1029	Qubur diziarahi wanita	3:986
Polygamy, pakai idzin	2:585	Qubur diziarahi wanita	3:980
Qabliyah Jum'ah	3:897	Qubur hempitannya	2:486
Qadar	3:1241	Qubur macam-macam urusannya	2:486
Qadla dan Qadar	3:1241	Qubur macam-macam urusannya	3:977
Qadla shalat	3:841	Qubur Nabi saw. diziarahi	3:984
Qadla shalat	1:167	Qubur pakai maisan	3:979
Qadla shalat/puasa maiyit	1:163	Qunut angkat tangan	2:438
Qadli jadi wali	2:578	Qunut dalam tarawih	2:445
Qamat, do'anya	2:421	Qunut dan hukumnya	4:1319
Qashad, maksudnya	2:427	Qunut dengan tam-bahan selawat	1:129
Qashar, batas jauhnya	1:160	Qunut kapan dipakainya	1:137
Qashar, batas jauhnya	2:448	Qunut shubuh saja	1:129
Qashar di kereta	3:870	Qunut tanpa angkat tangan	2:443
Qubur bangkitannya	2:495	Qunut tempatnya	3:880
Qubur diatapi	3:978	Quran bacaannnya untuk maiyit	1:217
Qubur diberi bunga	3:978	Quran dibaca di quburan	3:984
Qubur diberi lampu	3:980	Quran dibaca di rumah kafir	1:339
Qubur ada adzabnya	2:485	Quran dibaca sebagian pakai Bismillah	4:1451
Qubur diduduki	3:978	Quran dibaca tanpa wudlu	1:63
Qubur digali lagi	3:983	Quran disentuh	3:818
Qubur diperlihatkan tempat orang kembalinya	2:494	Quran disentuh	2:411
Qubur disemen	3:977	Quran disentuh oleh junub	2:414
Qubur disirami	3:982		
Qubur diunjukkan tempatnya	2:494		
Qubur diziarahi satu syawal	1:232		
Qubur diziarahi wanita	1:219		

Quran disentuh tanpa wudlu	1:43	Sayid	1:383
Quran disentuh waktu hadats	1:70	Sayidina dalam shalat	1:143
Quran tanpa wudlu	3:818	Sandiwara	1:370
Raden	1:383	Saudara sesusu	2:579
Rahasia dicari-cari	3:1265	Sawah gadaian diambil hasilnya oleh penerima	3:1203
Rambut dibasahkan waktu mandi janabat	1:63	Sedekah shaum	1:232
Rayakan maulid Pemimpin	4:1508	Selamatan hamil	2:615
Riba bank	3:1191	Selamat tahun baru	4:1553
Ribut waktu orang shalat	2:453	Selamat dalam Attahiyat	1:140
Ringkasan ijma' fasal terdahulu	4:1546	Sembelihan ahli kitab	1:316
Roh, tempatnya	2:492	Sembelihan cara Islam	1:305
Rokok, dibawa shalat	3:840	Sembelihan keramat	2:664
Rokok, hukumnya	3:1146	Sembelihan musyrik	1:386
Ruju'	2:591	Sembelihan selamat-an	2:658
Ruju dengan nikah	2:595	Sewakan pohon	2:677
Ruku, bacaannya 10 kali	1:128	Shadaqah kepada yang minta-minta	3:1131
Rukun Islam ditinggalkan	2:796	Shadaqah kepada yang tidak beribadat	3:1129
Rukun nikah	3:1062	Shadaqah	3:1119
Rukun shalat	2:422	Shadaqah untuk mayit	3:964
Sadaqah anak	4:1499	Shahih atau lemah	4:1494
Safar balik kampung ada waktu	4:1332	Shahieh, tanda hadist	2:696
Safar, mandi safar	2:491	Shalat atau shalaah	3:839
Sahut adzan dalam radio	4:1295	Shalat bawa rokok	3:840
Salam ke kuburan	2:516	Shalat dihadiahkan	3:999
Salam kepada kafir	3:1208	Shalat diqadla	3:841
Salam hukumnya	3:1209	Shalat ghaib	3:956
Salam shalat untuk siapa	1:145	Shalat hadiyah	1:221
Salin bacaan shalat	4:1301	Shalat di masjid tak jelas statusnya	4:1294

Shalat Ied dua kali	4:1336	Shaum dihadiahkan	3:999
Shalat Istikharah dan waktunya	4:1336	Shaum diqadla bagi wanita Haidl	2:564
Shalat jama'	4:1330	Shaum dengan hisab	2:558/5
Shalat janazah oleh empatpuluh orang	4:1363	Shaum enam menurut Malik	2:567
Shalat janazah, upahnya	3:963	Shaum jual makanan	2:574
Shalatkan dua jenazah	3:955	Shaum keluarkan mani	3:1034
Shalatkan janazah yang ada anak dalam perut	1:209	Shaum keluar mani	2:562
Shalatkan wanita zina	3:954	Shaum lalu bersetubuh	2:560
Shalat kaum tua/muda	3:1094	Shaum memburu (menembak)	2:564
Shalat luput karena kerja	3:843	Shaum pasang lampu kertas	1:232
Shalat pakai dasi/topi	3:850	Shaum Syawal	2:566
Shalat pakai serban	4:1308	Shaum Syawwal, haiditsnya	2:569
Shalat perempuan di lapang	4:1309	Shaum tapi tidak shalat	2:559
Shalat qashar	4:1331	Sifat Allah yang sama dengan kita	3:1264
Shalat tanpa wudlu	1:89	Sihir	3:1213
Shalat, wanita, haidl, tidak di qadla	2:564	Sikat gigi dari bulu babi	3:1221
Shalat witir	4:1334	Siksa qubur	2:485
Shalawat di tarawih	4:1336	Siul waktu jum'ah	3:1244
Shalawat waktu khutbah	3:901	Siwak	3:837
Shalawat sesudah tarawih	1:234	Sobekan Quran	4:1452
Shaum Arafah	3:1039	Spion	3:1265
Shaum berbuka dalam safar	3:1035	Sual qubur	2:487
Shaum berobat	1:231	Suami ditinggalkan isteri	3:1068
Shaum bersedekah	1:232	Suami pergi tidak berkhabar	2:614
Shaum dibathalkan	3:1033	Sudah shalat jadi Khatib	4:1351
		Sudah shalat lalu wrid	4:1320

Sudah mandi lalu wudlu	4:1284	Tahlilan, riwayatnya fatwa-fatwa ulama	3:965
Sugi	3:839	Tahlilan	3:968
Sujud bacaan antaranya	3:871	Tahlilan, riwayatnya dari waritsan	3:970
Sujud sahwi	3:876	Tahlilan	3:1081
Suku dibanggakan	1:383	Tahlilan	1:216
Sumpah	3:1193	Tahlilan dan kenduri	4:1367
Sunnat oleh dokter	3:1257	Tajassus (jadi spion)	3:1265
Surah an-Nisa 43	1:54	Tajwied, hukumnya	3:1261
Surah dibaca	3:866	Takbiratul Ikhrām, namanya	1:95
Surat orang lain dibaca	4:1450	Tahiyatul masjid di Mushalla	3:883
Sutrah (dinding)	3:854	Takbir Ied (7 dan 5)	3:885
Syahadat dengan bahasa sendiri	4:1512	Takhiyul	1:384
Syahadat waktu nikah	3:1060	Talaffudz Niat	4:1297
Syarat nikah	3:1062	Ta'liq	4:1435
Syarat shalat	2:422	Ta'lieq	3:1066
Syari'at	1:343	Ta'lieq thalaq	2:589
Syarifah dinikahi	2:581	Ta'lieq thalaq	1:264
Syorga, ketemu ibu/bapak	3:991	Talqien	2:476
Syorga sudah ada	3:1238	Talqin	4:1368
Tabik	4:1515	Talqien	1:210
Tabligh di bioscoop	3:1211	Tamhid (Ushul, Mus-thalah), lughat	1:9
Tabuh untuk kematian	3:947	Tamu, hukum bertemu	3:1103
Tahajjud tidak pakai witr	4:1336	Tangan diangkat dalam do'a	1:325
Tahi najis	3:822	Tangan diangkat ke raka'at II	2:435
Tahiyatul masjid sesudah Ashar	3:890	Tangkal	1:385
Tahiyatul masjid waktu khutbah	3:932	Taqdier (qadla dan qadar)	3:1241
Tahlilan	2:505	Taqdir	4:1513
Tahlilan	2:507	Taqlied	2:799
Tahlilan	2:510	Taqlied	1:388
		Taqlied, ayat-ayat	3:1246

Tarawih bacaannya nyaring	3:1041	Thalaq dengan ta'liq	2:589
Tarawih lalu selawat	1:234	Thalaq dengan ta'liq	3:1067
Tarawih raka'atnya	3:879	Thalaq ditawarkan suami	1:280
Tarawih samadengan Isya	3:1040	Thalaq ditebus (khu-lu)	3:1082
Tarawih	2:449	Thalaq tiga	4:1438
Ta'riedl	2:427	Thalaq tiga	4:1437
Tasbieh dengan jari	3:1172	Thalaq tidak dengan Qadli	4:1408
Taubat caranya	3:1244	Thalaq dua kali	1:286
Tahhid, ma'rifat	2:799	Thalaq tiga jadi satu thalaq	3:1080
Tawassul	1:328	Thalaq tiga sekaligus	1:268
Tayammum di kayu	2:418	Thalaq sekali sebut	2:587
Tayammum untuk janazah	2:471	Thariqat	1:343
Ta'yien (menentukan waktu dalam shalat)	2:427	Thariqat Naqsyabandiyah	2:798
Tebus thalaq (khulu')	3:1082	Thawaf tidak sempat	3:1045
Telinga disapu waktu wudlu	1:42	Tikam sebelum sembelih	2:663
Telor dari ayam yang mati	3:1112	Titel haji	4:1555
Telunjuk dalam At-tahiyat	1:139	Toneel	1:370
Tembak tanpa bis-millah	3:1110	Tudung kepala	2:616
Tembak waktu puasa	2:564	Tudung kepala	3:1085
Tentang Ayat-ayat	4:1452	Tudung kepala	3:1090
Tentang Hadits-hadits	4:1482	Tuhan berembuk dengan Malaikat	4:1553
Tenung	1:385	Ubun-ubun diusap setelah shalat	1:146
Terpaksa, maksudnya	3:914	Ucapkan Nawaitu sebelum Takbiratul Ihram	4:1302
Tha'at kepada Pemimpin	3:1256	Ulama, kata-katanya dimuliakan	2:800
Thalaq dengan marah	1:282	Ulama qaulnya (kata-katanya)	2:794
Thalaq dengan mur-tad dulu	3:1079	Ular dijual kulitnya	1:301
Thalaq dengan sya-rat akan diberi	1:267	Undangan yang ada bid'ah	3:1261

Undian (judi)	1:365	Wanita menyerupai	
Undian (judi)	3:1199	laki-laki	3:1100
Upah mengajar		Wanita menyerupai	
Agama	3:1258	laki-laki	2:633
Urusan Nyai-nyai	4:1434	Wanita pakaiannya	2:616
Ushalli	2:423	Wanita pergaulannya	2:616
Ushalli	1:91	Wanita shalat jana-	
Wabihamdihi dalam		zah	3:952
ruku/sujud	1:129	Wanita tempat sha-	
Wahyu sudah putus	3:1151	latnya dengan laki-	
Wahyu sudah putus	3:1154	laki	2:445
Wahyu sudah putus	3:1155	Wanita turut perang	2:631
Wajib shalat	2:422	Wanita ziarah qubur	3:980
Waktu bagi shubuh	3:859	Wanita zina dishalat-	
Waktu shalat Isti-		kan	3:954
kharah	4:1336	Waqaf	3:1119
Wal-ashri penutup		Waritsan	4:1377
rapat	3:1247	Waritsan	4:1379
Wali dua nikahkan		Waritsan	4:1382
satu wanita	1:262	Waritsan	4:1383
Wali anak zina	2:585	Waritsan anak angkat	4:1373
Wali ghaib	2:578	Waritsan dengan wa-	
Wali hakim	2:578	siat	4:1374
Wali hakim	2:584	Waritsan kerja sama	1:290
Wali kafir	3:1054	Wasiat menghajikan	1:239
Wali kawin	1:244	Wasiat menghajikan	3:1147
Wali nikah	2:584	Wasiat menghajikan	3:1119
Walimah ada bid'ah	3:1261	Was-was	3:859
Wanita antar janazah	3:981	Wirid sesudah shalat	4:1320
Wanita auratnya	2:616	Witir, nyaring/tidak	3:1041
Wanita beradzan	3:837	Wudlu ada borosnya	3:826
Wanita berorganisasi	3:1104	Wudlu batal dengan	
Wanita diberi salam	2:616	sentuh wanita	1:53
Wanita di rapat umum	2:445	Wudlu batal dengan	
Wanita disentuh	3:816	sentuh wanita	4:1279
Wanita jadi pandu	2:616	Wudlu dari bijana	1:41
Wanita junub sentuh		Wudlu dengan air ji-	
Quran	2:414	latan anjing	3:833
Wanita keluar rumah	1:266	Wudlu dengan digosok	3:813

Wudlukan jenazah	469	Zakat kepada keluar-	3:1030
Wudlu lebih dari tiga kali	51	Zakat modal	2:532
Wudlu sesudah shalat	828	Zakat pakaian	2:537
Wudlu sesudah shalat	4:1284	Zakat pembayaran hutang	3:1027
Wudlu sesudah shalat	2:413	Zakat penerimanya	2:540
Wudlu sesudah shalat	3:1148	Zakat penerimanya	1:225
Wudlu sesudah shalat	3:948	Zakat piutang	3:1029
Wudlu sesudah shalat	1:42	Zakat tidak dikeluarkan	1:227
Wudlu sesudah shalat	3:1161	Zakat uang di bank	2:533
Wudlu sesudah shalat	1:198	Zakat uang kertas	2:535
Wudlu sesudah shalat	1:333	Zaman fatrah	3:1163
Wudlu sesudah shalat	3:1167	Zaman fatrah	2:705
Wudlu sesudah shalat	3:1161	Zhihar	3:1073
Wudlu sesudah shalat	2:535	Ziarah qubur bagi wanita	1:219
Wudlu sesudah shalat	2:539	Ziarah qubur dalam Syawal	1:232
Wudlu sesudah shalat	3:1025	Zina jadi Imam	3:851
Wudlu sesudah shalat	3:1026	Zina jadi walinya	2:585
Wudlu sesudah shalat	2:534	Zina, anak	1:291
Wudlu sesudah shalat	3:1026	Zhuhur di Jum'ah	3:928
Wudlu sesudah shalat	2:531	Zhuhur di Jum'ah	3:905
Wudlu sesudah shalat	2:532	Zhuhur di Jum'ah	3:906
Wudlu sesudah shalat	1:223	Zhuhur di Jum'ah	3:907
Wudlu sesudah shalat	4:1397	Zhuhur di Jum'ah	2:456
Wudlu sesudah shalat	4:1397	Zhuhur diulang pa-	2:462
Wudlu sesudah shalat	2:540	da Jum'ah	2:462
Wudlu sesudah shalat		Zhuhur i'aadah (di-	2:462
Wudlu sesudah shalat		ulang)	2:462
Wudlu sesudah shalat		Zhuhur sesudah	1:162
Wudlu sesudah shalat		Jum'ah	

